2025

Laporan Tahunan
Annual Report

syariah btpn

KEBERSAMAAN MEMBAWA BERKAH

Unity that Cultivates Blessings



tepat

PT Bank BTPN Syariah Tbk

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Untuk informasi terkini, silakan menghubungi kami di:
Menara SMBC Lantai 12, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Tel. 021-30026400
E-mail: InvestorRelation@btpnsyariah.com.

Kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka dengan setiap pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan dipersilakan mengunjungi situs web kami di www.btpnsyariah.com untuk informasi lebih lanjut tentang BTPN Syariah. Versi *online* dari dokumen ini telah tersedia di www.btpnsyariah.com.

In the case of different interpretations and/or information presented in foreign language from the ones presented in Indonesian, the referred information is the one presented in Indonesian.

For updated information, please contact us at:
Menara SMBC 12th Fl. CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6,
South Jakarta 12950, Indonesia.
Phone 021-30026400
E-mail: InvestorRelation@btpnsyariah.com.

We are committed to openly communicate with each stakeholder. All stakeholders are welcome to visit our website at www.btpnsyariah.com for further information on BTPN Syariah. The online version of this document is available on www.btpnsyariah.com.



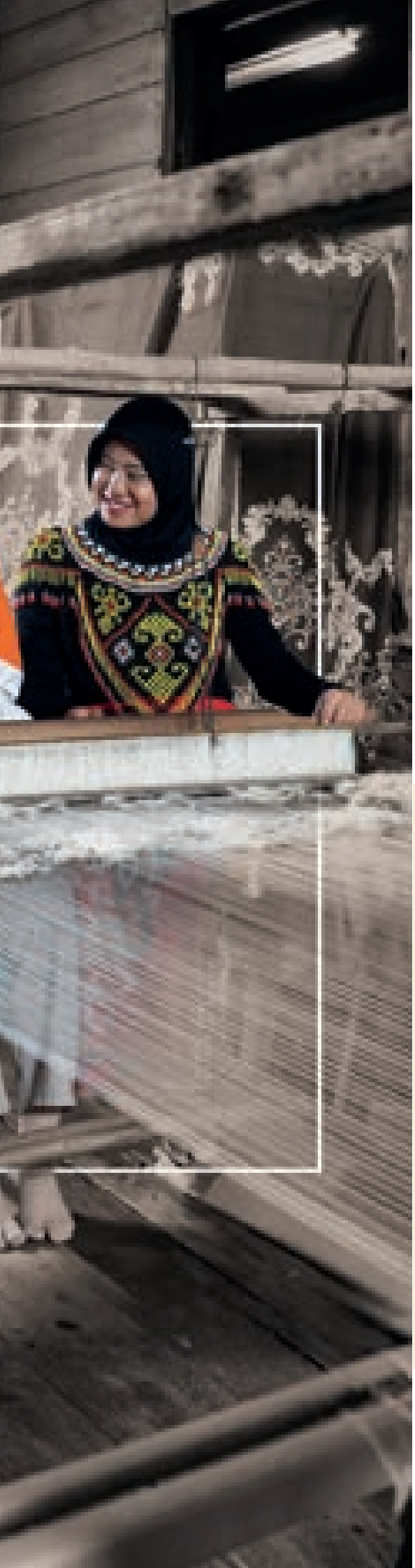

Penjelasan **Tema**
Theme Explanation

KEBERSAMAAN **MEMBAWA BERKAH**

Unity that Cultivates Blessings

Menggambarkan bahwa keberkahan lahir dari kebersamaan yang dilakukan dengan cara yang tepat. Merefleksikan keyakinan BTPN Syariah bahwa nilai keberdayaan tumbuh paling kokoh ketika hadir dalam lingkup kolektif yang saling menopang.

Kebersamaan yang dibangun Bank senantiasa dijalankan dan dijaga oleh para nasabah sebagai wujud kesadaran bahwa perubahan yang baik tak mungkin diupayakan seorang diri. Dari pertemuan rutin, kedisiplinan membayar, hingga praktik saling bantu, seluruh proses sentra menjadi ruang hidup bagi kebersamaan yang bernilai.

True prosperity is rarely a solitary achievement; it is the fruit of collective synergy executed with integrity. This reflects BTPN Syariah's core conviction that empowerment attains its most resilient form within a supportive, collective ecosystem.

The spirit of togetherness fostered by the Bank is consistently upheld by our customers, rooted in the shared realization that no individual can achieve meaningful progress in isolation. From disciplined group meetings to mutual credit support, every community sentra serves as a vital hub where collective action is transformed into tangible value.

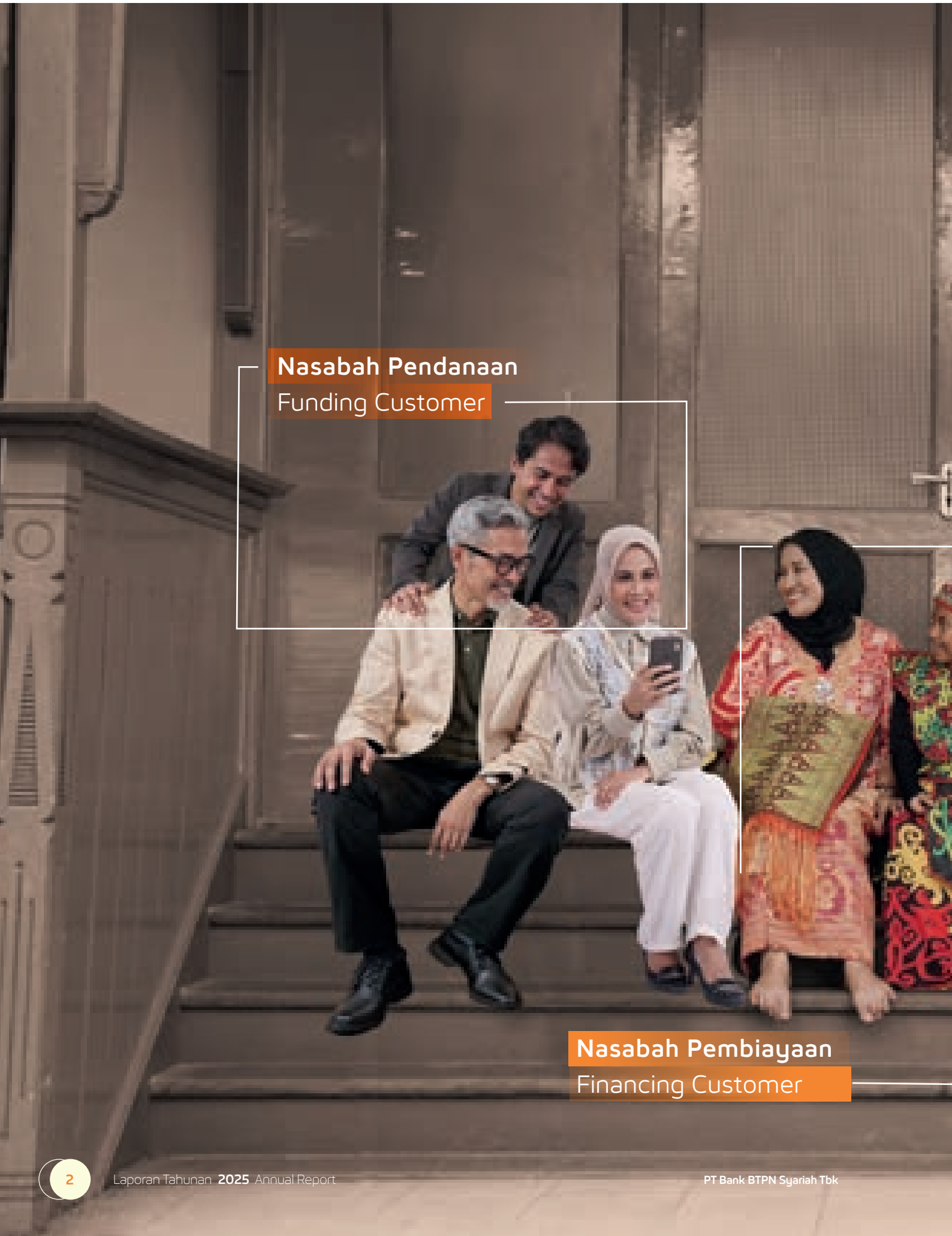
Nasabah Pendanaan
Funding Customer
Nasabah Pembiayaan
Financing Customer



#bankirpemberdaya
#bankirpemberdaya

Daya
Daya

BTPN Syariah meyakini keberkahan tidak lahir dari upaya individu, melainkan dari ikhtiar bersama yang saling menguatkan. Keberkahan tumbuh berkembang ketika dana dipercayakan, usaha diberdayakan, nilai-nilai ditegakkan, dan masyarakat turut menjaga. Hasilnya bukan sekadar keuntungan individu, tetapi kemaslahatan bersama yang membawa berkah.

BTPN Syariah believes that blessings arise not from individual effort alone but from collective endeavor that strengthens one another. They grow and flourish when entrusted funds are managed responsibly, enterprises are empowered, values are consistently upheld, and communities actively safeguard them. The outcome extends beyond individual gain to shared prosperity that delivers enduring blessings.

Nasabah Pembiayaan
Financing Customer

Melalui pembiayaan dan pendampingan, nasabah pembiayaan tumbuh berdampingan bersama komunitas dengan perilaku kunci Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu yang terpupuk kuat menjadi berkah bagi semua dan lingkungan.

Through financing and continuous mentorship, customers grew alongside their communities, guided by core behaviors of entrepreneurial Courage to do business, Discipline, Hard work and Solidarity that foster shared prosperity and create blessings for all stakeholders and the surrounding environment.



Sejalan dengan model bisnis pemberdayaan kepada komunitas, BTPN Syariah terus memperkuat perilaku unggul nasabah melalui pendampingan, penguatan disiplin pembayaran, serta penguatan solidaritas kelompok. Komitmen Bank terhadap pemberdayaan segmen ultra mikro diwujudkan melalui penyediaan akses pembiayaan yang inklusif, pendampingan usaha yang konsisten, serta kegiatan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) yang menjadi sarana edukasi dan penguatan perilaku nasabah.

Efektivitas pendekatan ini tercermin dari keberhasilan menyalurkan pembiayaan ultra mikro kepada **3,77 juta nasabah aktif** dengan total nilai **Rp9,2 triliun** serta rasio NPF yang tetap terjaga sekaligus memperhatikan kualitas portofolio melalui kedisiplinan pembayaran dan pengelolaan kelompok yang semakin kuat.

In line with its community empowerment business model, BTPN Syariah continues to strengthen positive customer behavior through mentoring, strengthening payment discipline, and fostering group solidarity. The Bank's commitment to empowering the ultra-micro segment is reflected in inclusive access to financing, consistent business mentoring, and Routine Sentra Meetings (PRS), which function as platforms for education and strengthening customer behavior.

The effectiveness of this approach is reflected in the successful disbursement of ultra-micro financing to **3.77 million active customers** with a total value of **Rp9.2 trillion**. The NPF ratio remains under control while maintaining portfolio quality through payment discipline and strengthened group management.



PROGRAM APRESIASI DAN INSENTIF NASABAH
Customer Appreciation and Incentive Program

Program Umroh Satu Pesawat
The One Flight Umrah Program

382 orang I person

Nasabah dan karyawan telah diberangkatkan
Selected customers and employees have been granted

Program BerSeMi (Bersama Sentra dan Mitra)
BerSeMi (*Bersama Sentra dan Mitra*) Program

0,9 juta I million

Nasabah menerima manfaat dari Program BerSeMI
Customers have received benefits through the BerSeMi Program

SERENTAK berSEMANGAT
SERENTAK berSEMANGAT

156 ribu I thousand

Sentra telah merasakan manfaat dari Program SERENTAK BerSEMANGAT

Sentra have benefited from the SERENTAK BerSEMANGAT Program

Nasabah Pendanaan
Funding Customer



Setiap dana yang dititipkan nasabah pendanaan BTPN Syariah adalah wujud kepercayaan untuk menebar manfaat bagi sesama. Dengan mengedepankan prinsip amanah dan sistem yang teruji, Bank melangkah selaras dengan kebutuhan umat untuk tumbuh bersama dalam menghadirkan kebaikan yang lebih luas.

Every fund entrusted to BTPN Syariah by our customers reflects their faith in our ability to share benefits with others. By prioritizing trust and maintaining a proven system, the Bank aligns itself with the community's needs, working together to achieve greater good and mutual growth.

Berbagai inisiatif Bank dalam menghadirkan solusi pendanaan syariah yang inklusif, melalui inovasi produk dan optimalisasi teknologi digital, terus memperkuat loyalitas nasabah serta meningkatkan daya saing Bank dengan capaian Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp12,21 triliun, yang melampaui target Rencana Bisnis Bank (RBB). Sepanjang tahun 2025, Bank memperkuat nilai tambah bagi nasabah melalui peluncuran layanan *Wealth Management*, termasuk menjadi Mitra Penjualan Sukuk dan *Bancassurance* bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Lebih lanjut, Bank juga menghadirkan inovasi sosial melalui Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), yang hingga saat ini, telah memberikan kesempatan bagi para nasabah untuk menyalurkan wakaf dari bagi hasil deposito, dengan total 3 seri produk CWLD dan 72 penerima manfaat.

The Bank's various initiatives in delivering inclusive Sharia-compliant funding solutions, through product innovation and the optimization of digital technology, have continued to strengthen customer loyalty and enhance the Bank's competitiveness, as reflected in Third-Party Funds (DPK) of IDR 12.21 trillion, exceeding the target set in the Bank's Business Plan (RBB). Throughout 2025, the Bank further strengthened its value proposition for customers through the launch of Wealth Management services, including its role as a Sukuk Distribution Partner and the provision of Bancassurance services in collaboration with insurance companies. Furthermore, the Bank also introduced social innovation through the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), which to date has provided customers with the opportunity to channel waqf from deposit profit-sharing, with a total of three CWLD series and 72 beneficiaries.



Dana Pihak Ketiga (DPK) 2025
Third Party Funds (TPF) in 2025

Rp 12,21 triliun I trillion

meningkat 4,1% dari Desember 2024
increasing 4.1% from December 2024



3 Seri Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD)
3 Series of Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD)

Mengoptimalkan tabungan menjadi tabungan amal jariyah dalam wakaf uang temporer untuk turut memberdayakan umat

Optimizing savings into charitable savings within a temporary cash waqf to empower the ummah

#bankirpemberdaya

#bankirpemberdaya

Setiap #bankirpemberdaya hadir mendampingi langkah masyarakat inklusi untuk tumbuh lebih berdaya. Berbekal nilai PRISMA (Profesional, Integritas, Kerja sama), setiap interaksi menjadi ruang untuk membimbing dan menguatkan, mengubah niat baik menjadi keberkahan nyata bagi perjalanan nasabah.

Each #bankirpemberdaya (empowering banker) is present to support the journey of Inclusive Communities toward becoming more empowered. Guided by the PRISMA values (Professionalism, Integrity, and Teamwork), every interaction becomes an opportunity to guide and strengthen customers, transforming good intentions into tangible impact throughout their journey.



Guna menjamin kualitas pendampingan, Bank secara konsisten memperkuat kapabilitas talenta melalui pengembangan kompetensi yang sistematis dan ketangguhan mental yang mumpuni. Didukung ekosistem digital dan budaya kerja kolaboratif, #bankirpemberdaya disiapkan menjadi sosok profesional yang adaptif dan tepercaya dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

To ensure the quality of this support, the Bank consistently enhances talent capabilities through systematic competency development and strong mental resilience. Supported by a digital ecosystem and a collaborative working culture, #bankirpemberdaya are equipped to become adaptive and trusted professionals in delivering sustainable social impact.



Total Jam Pelatihan
Total Training Hour

> 600.000

jam pelatihan yang diselesaikan oleh #bankirpemberdaya

training hours completed by #bankirpemberdaya

Aplikasi Learning Sharia
Learning Sharia Application

aplikasi pembelajaran internal bagi para #bankirpemberdaya yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan diri, dan memahami berbagai materi terkait pekerjaan, syariah, serta budaya perusahaan. Aplikasi ini dibuat agar karyawan dapat belajar kapan saja dan di mana saja.

an internal learning application for #bankinrpemberdaya, designed to enhance competency, develop themselves, and understand a range of topics related to work, sharia, and corporate culture. This app is designed to enable employees to learn anytime, anywhere.

Daya

Daya



Daya BTPN Syariah hadir sebagai ekosistem pembelajaran yang memungkinkan nasabah tumbuh bersama. Melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat inklusi, Daya menjadi wujud nyata bahwa kebersamaan membawa berkah.

Daya BTPN Syariah serves as a learning ecosystem for customers to grow together. By delivering training programs, mentoring, and educational initiatives tailored to the needs of inclusive communities, Daya represents a concrete expression of the unity that cultivates blessings.

Tak hanya itu, rangkaian program Daya juga dihadirkan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan semua pihak agar proses pemberdayaan masyarakat inklusi berjalan lebih menyeluruh. Dengan dukungan semua pihak, setiap inisiatif tidak hanya meningkatkan kapasitas nasabah, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan yang memperkuat ketangguhan ekonomi dan sosial mereka.

Beyond that, the DAYA program series is delivered through collaboration with various stakeholders, involving all parties to ensure that the empowerment of inclusive communities is carried out in a more comprehensive manner. With the support of all stakeholders, each initiative not only enhances customers' capacity but also creates sustainable impact that strengthens their economic and social resilience.



Program Pemberdayaan Sentra
Sentra Empowerment Program

> 200.000

Komunitas masyrakat inklusi perempuan yang dilayani.

Women inclusive community groups served.

Nasabah Pembiayaan BTPN Syariah
Financing Customers BTPN Syariah

> 127.000

Nasabah yang telah mendapatkan pendampingan melalui program Bestee sejak tahun 2021.

Cusomers who have received assistance through the Bestee program since 2021.

Fasilitator Terlibat dalam Program Bestee
Facilitators Participate in Program Bestee

> 4.800

Jumlah fasilitator yang terlibat dalam program Bestee sejak tahun 2021.

Number of facilitators participating in the Bestee program since 2021.

Perguruan Tinggi
College

> 400 Perguruan Tinggi
College

Perguruan tinggi menjalin hubungan dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan nasabah.

Universities have established partnership and participate in customers empowerment activities.

Kinerja **Keuangan**
Financial Performance

Tahun 2025 menjadi periode yang menunjukkan ketahanan dan konsistensi kinerja BTPN Syariah dalam menjalankan strategi bisnis berbasis pemberdayaan. Di tengah dinamika industri perbankan dan perubahan kondisi ekonomi, BTPN Syariah mampu menjaga kualitas pertumbuhan melalui pengelolaan pembiayaan yang tepat, penguatan efisiensi, serta disiplin dalam menjaga kesehatan portofolio.

The year 2025 reflects BTPN Syariah's resilience and consistency in implementing its empowerment-based business strategy. Despite ongoing dynamics in the banking industry and evolving economic conditions, BTPN Syariah has sustained quality growth through prudent financing management, improved efficiency, and disciplined portfolio management.

Rp1,20 **Triliun** Trillion

Laba **Tahun Berjalan**
Net Profit

Rp10,35 **Triliun** Trillion

Total **Pembiayaan**
Total Financings

Rp22,75 **Triliun** Trillion

Total **Aset**
Total Assets

7,2 %

Imbal Hasil Aset **(ROA)**
Return on Assets (RoA)

57,7 %

Rasio Kecukupan Modal **(CAR)***
Capital Adequacy Ratio (CAR)*

13,0 %

Imbal Hasil Ekuitas **(ROE)**
Return of Equity (ROE)

Seluruh rasio terkait Bank saja | all ratios for Bank only

Kinerja **Sosial**
Social Performance

BTPN Syariah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kinerja sosial yang selaras dengan misi pemberdayaan masyarakat inklusi. Melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta pendampingan berkelanjutan bagi nasabah prasejahtera produktif, Bank senantiasa berupaya menciptakan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

BTPN Syariah is strengthening its commitment to delivering social performance in line with its mission to empower inclusive communities. The Bank consistently works to deliver measurable impacts in community welfare through initiatives aimed at enhancing financial literacy, strengthening business capabilities, and providing continuous support to productive underprivileged customers.

LANTAI RUMAH LAYAK
Decent House Floor

Jumlah keluarga dengan kualitas material lantai rumah yang layak meningkat
The number of families with decent quality flooring in their homes has increased



JUMLAH ANAK BERSEKOLAH
Number of Children Attending School

Jumlah anak (6-18 tahun) yang bersekolah meningkat

The number of children (aged 6-18) attending school has increased



SANITASI LAYAK
Decent Santization

Jumlah keluarga yang memiliki toilet dengan sistem sanitasi yang baik meningkat
The number of households with toilets with good sanitation systems has increased

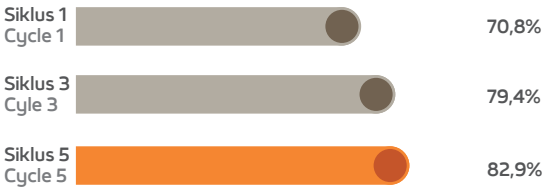

BAHAN BAKAR RENDAH EMISI
Low Emission Fuel

Jumlah keluarga yang beralih dari penggunaan kayu bakar meningkat
The number of families switching from using firewood is increasing



DAFTAR **ISI**
Table of Content

01 Ikhtisar Kinerja *Performance Highlights*

Ikhtisar Keuangan — 18
Financial Highlights

Ikhtisar Saham — 20
Stock Highlights

Aksi Korporasi 2025 — 28
Corporate Actions in 2025

Peristiwa Penting 2025 — 36
Significant Events in 2025

Penghargaan dan Sertifikasi 2025 — 39
2025 Awards and Certification

02 Laporan Manajemen *Management Letter*

Laporan Dewan Komisaris — 44
Board of Commissioners Report

Dewan Komisaris — 52
Board of Commissioners

Laporan Direksi — 54
Board of Director Report

Direksi — 66
Board of Directors

Laporan Dewan Pengawas Syariah — 68
Sharia Supervisory Board Report

Dewan Pengawas Syariah — 74
Sharia Supervisory Board

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Bank BTPN Syariah Tbk — 76
Statement Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors concerning the Responsibility for 2025 Annual Report of PT Bank BTPN Syariah Tbk

03 Profil Perusahaan *Corporate Profile*

Informasi Umum — 80
General Information

Tentang BTPN Syariah — 86
About BTPN Syariah

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan — 87
Vision, Mission, and Company Values

Nilai-Nilai — 87
Values

Identitas Bersama — 88
Collective Identity

Kegiatan Usaha — 89
Business Activities

Produk dan Layanan — 90
Product and Services

Jejak Langkah — 92
Milestones

Struktur Organisasi — 94
Organization Structure

Daftar Keanggotaan Asosiasi — 96
List of Association Memberships

Profil Dewan Komisaris — 98
Board of Commissioner Profile

Profil Direksi — 104
Board of Directors Profile

Profil Dewan Pengawas Syariah — 110
Sharia Supervisory Board Profile

Informasi Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah — 113
Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Profil Komite Dewan Komisaris — 114
Board of Commissioner's Committee Profile

Jajaran Manajemen — 118
Board of Management

Profil Pejabat Eksekutif — 121
Executive Officer Profile

Data Karyawan — 123
Employee Data

Komposisi dan Profil Pemegang Saham — 125
Shareholders Composition and Profile

Profil Pemegang Saham Pengendali (SMBC Indonesia) — 126
Controlling Shareholder Profile (SMBC Indonesia)

Informasi terkait Pemegang Saham Pengendali Terakhir — 128
Information related to The Ultimate Controlling Shareholder

Komposisi Kepemilikan — 130
Ownership Composition

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi — 132
Disclosure of Share Ownership of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors

Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi — 133
Policy concerning Disclosure of Shares Ownership of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors

Perusahaan Anak — 133
Subsidiary

Kronologi Pencatatan Saham — 136
Chronology of Share Listing

Pembelian Kembali Saham — 137
Buyback of Shares

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri — 139
Transfer of A Portion of Treasury Shares

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal — 150
Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and/or Professionals

Informasi Situs Web Perusahaan dan Media Sosial — 151
Site Information Company Website and Social Media

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen *Management Discussion and Analysis*

Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan — 156
Economic and Banking Industry Review

Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha — 162
Performance Review by Business Segment

Tinjauan Kinerja Keuangan — 180
Financial Review

Aspek Pemasaran — 194
Marketing Aspects

Tinjauan Pendukung Bisnis — 198
Business Report Review

Manajemen Risiko — 216
Risk Management

05 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) 288
Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman GCG 298
GCG Basic Principles and Guidelines

Struktur dan Mekanisme GCG 301
GCG Structure and Mechanism

Pelaksanaan Tata Kelola 303
Implementation of Governance

Penilaian Penerapan GCG 330
Assessment of GCG Implementation

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Tahun 2025 358
Implementation of Public Company Governance Guidelines In 2025

Rapat Umum Pemegang Saham 369
General Meeting of Shareholders

Dewan Komisaris 398
Board of Commissioners

Direksi 455
Board of Directors

Dewan Pengawas Syariah 536
Sharia Supervisory Board

Transparansi Informasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi 556
Transparency of Information From The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors

Organ dan Komite Dewan Komisaris 569
Board of Commissioners Organs and Committees

Organ dan Komite Direksi 611
Board of Directors' Organs and Committees

Sekretaris Perusahaan 630
Corporate Secretary

Hubungan Investor 652
Investor Relations

Laporan Internal Audit 654
Internal Audit Report

Audit Eksternal 664
Eksternal Audit

Sistem Pengendalian Internal 668
Internal Control System

Sistem Manajemen Risiko 670
Risk Manajemen System

Laporan Kepatuhan 672
Compliance Report

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 680
Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) 682
Anti Money Laundering, Counter Financial of Terrorism, and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Dana Halal dan Non Halal 685
Provision of Funds for Social Activities and Halal and Non-Halal Income

Perkara Hukum yang Berdampak Material 686
Materially Impactful Legal Cases

Sanksi Administrasi 686
Administrative Sanctions

Kode Etik 687
Code of Ethics

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen 690
Share Ownership Program of Employee and/or Management

Whistleblowing System 691
Whistleblowing System

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi 693
Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy

Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Hadiah 694
Giving and Receiving Gift Policy

Anti Fraud Management 695
Anti Fraud Management

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* 698
Insider Trading Prevention Policy

Pembelian Kembali Saham 699
Share Buyback

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar 700
Provision of Funds To Related Parties and Large Exposures

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lain 701
Transparency of Financial and Non-Financial Condition of the Bank that has not been Published in Other Report

Akses Informasi 702
Access to Information

Sinergi Perbankan 703
Banking Synergy

Unit Penanganan Pengaduan Konsumen (UPPK) 710
Corporate Social Responsibility To Consumers/Customers

06 Tanggung Jawab Sosial
Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 716
Social and Environmental Responsibility

Laporan Keuangan
Financial Statement

Laporan Keuangan 725
Financial Statement

07 Data Perusahaan
Corporate Data

Jaringan Kantor 720
Office Network

Referensi Silang SEOJK 16/SEOJK.04.2021 854
Cross Reference SEOJK 16/SEOJK.04.2021

Referensi Silang POJK Nomor 2 Tahun 2024 871
Cross Reference POJK Number 2 Year 2024

Referensi Silang POJK Nomor 15 Tahun 2024 872
Cross Reference POJK Number 15 Year 2024





01

IKHTISAR
KINERJA

Performance highlights

Tahun 2025 menjadi periode yang menunjukkan ketahanan dan konsistensi kinerja BTPN Syariah dalam menjalankan strategi bisnis berbasis pemberdayaan. Di tengah dinamika industri perbankan dan perubahan kondisi ekonomi, Bank mampu menjaga kualitas pertumbuhan melalui pengelolaan pembiayaan yang *prudent*, penguatan efisiensi, serta disiplin dalam menjaga kesehatan portofolio.

The year 2025 marked a period that demonstrated BTPN Syariah's resilience and consistent performance in implementing its empowerment-based business strategy. Against the backdrop of the dynamics of the banking industry and evolving economic conditions, the Bank was able to maintain the quality of its growth through prudent financing management, strengthened efficiency, and disciplined portfolio quality management.

IKHTISAR **KEUANGAN**
Financial Highlights

dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar
in millions of Rupiah, except basic net earnings per share

Deskripsi	2025	2024	2023	2022	2021	Description
Neraca						**Balance Sheet**
Total Aset	22.751.076	21.747.580	21.435.366	21.161.976	18.543.856	Total Assets
Aktiva Produktif	21.832.575	20.325.619	20.304.224	19.422.089	17.075.443	Productive Assets
Total Pembiayaan	10.352.755	10.171.759	11.387.861	11.527.463	10.433.469	Total Financing
Total Liabilitas	2.859.813	2.831.634	2.737.413	2.910.720	2.543.053	Total Liabilities
Total Dana Syirkah Temporer	9.929.751	9.599.352	9.920.820	9.843.261	8.905.903	Total Temporary Syirkah Funds
Total Ekuitas	9.961.512	9.316.594	8.777.133	8.407.995	7.094.900	Total Equity
Laba Rugi						**Profit and loss**
Pendapatan Kegiatan Syariah	5.219.244	5.398.377	5.746.182	5.373.790	4.673.842	Sharia Activity Income
Beban Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(488.984)	(504.104)	(486.433)	(344.440)	(394.632)	Profit Sharing Burden of Temporary Syirkah Funds
Pendapatan Operasional Lainnya	41.595	74.656	60.949	65.646	22.332	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(2.328.901)	(2.227.577)	(2.043.512)	(1.869.492)	(1.693.292)	Other Operating Expenses
Biaya CKPN Aset Produktif dan Non-Produktif	(826.295)	(1.359.766)	(1.898.117)	(945.052)	(728.220)	Allowance for Impairment Losses on Productive and Non-Productive Assets
Pendapatan Operasional Bersih	1.616.659	1.381.586	1.379.069	2.280.452	1.880.030	Net Operating Income
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.566.319	1.353.196	1.379.894	2.282.394	1.877.473	Profit Before Income Tax
Beban Pajak	(365.589)	(292.036)	(299.306)	(502.814)	(412.468)	Tax Expense
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.200.730	1.061.160	1.080.588	1.779.580	1.465.005	Net Income for the Current Year
Laba/(Rugi) Komprehensif Lainnya	13.597	17.480	(550)	4.570	4.277	Other Comprehensive Income/ (Loss)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (setelah pajak)	1.214.327	1.078.640	1.080.038	1.784.150	1.469.282	Total Comprehensive Income for the Year (after tax)
Laba Bersih per Lembar Saham (nilai penuh)	156	138	140	231	190	Net Earnings per Share (full amount)

dalam persentase | in percentage

Deskripsi	2025	2024	2023	2022	2021	Description
Rasio Keuangan						**Financial Ratios**
Permodalan						Capital
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	57,74%	53,16%	51,60%	53,66%	58,27%	Minimum Capital Provision Requirement (KPMM)
Aset Produktif						**Productive Assets**
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif	1,23%	1,88%	1,65%	1,57&	1,45%	Non-Performing Productive Assets and Non-Performing Non-Productive Assets to Total
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	1,23%	1,88%	1,65%	1,57%	1,45%	Productive Assets and Non-Productive Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	4,27%	4,55%	5,98%	3,96%	4,09%	Allowance for Impairment Losses (CKPN) of Financial Assets against Productive Assets
CKPN/NPF	328,51%	242,31%	362,89%	251,84%	282,8%	CKPN/NPF
NPF *Gross*	2,59%	3,75%	2,94%	2,65%	2,37%	NPF Gross
NPF *Nett*	0,02%	0,03%	0,29%	0,34%	0,18%	NPF Net

dalam persentase | in percentage

Deskripsi	2025	2024	2023	2022	2021	Description
Profitabilitas						**Profitability**
Return on Assets (RoA)	7,15%	6,33%	6,34%	11,43%	10,72%	Return on Assets (RoA)
Return on Equity (RoE)	12,96%	12,63%	13,22%	24,21%	23,67%	Return on Equity (RoE)
Cost to Income Ratio	48,82%	45,48%	38,38%	36,71%	39,35%	Cost to Income Ratio
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	70,26%	75,37%	76,24%	58,12%	59,97%	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	11,24%	5,22%	0,17%	0,52%	0,10%	Profit Sharing Financing to Total Financing
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	5,28%	4,88%	5,04%	8,41%	7,90%	Profit (Loss) to Total Assets Ratio
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	12,05%	11,39%	12,31%	21,17%	20,65%	Profit (Loss) to Equity Ratio
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	19,39%	19,39%	18,61%	32,72%	31,20%	Profit (Loss) to Revenue Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	28,71%	30,39%	31,19%	34,62%	35,84%	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	12,57%	13,02%	12,77%	13,75%	13,71%	Liabilities to Total Assets Ratio
Likuiditas						**Liquidity**
Financing to Deposit Ratio (FDR)	84,79%	86,76%	93,78%	95,68%	95,17%	Financing to Deposit Ratio (FDR)
Kepatuhan						**Compliance**
Persentase Pelanggaran BMPD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Percentage of BMPD Violations
a. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	a. Related Parties
b. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%	b. Unrelated Parties
Persentase Pelampauan BMPD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	BMPD Exceedance Percentage
a. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	a. Related Parties
b. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	b. Unrelated Parties
GWM Rupiah	6,69%	5,86%	5,54%	5,77%	3,80%	Rupiah Reserve Requirement
GWM Valuta Asing	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Foreign Currency Reserve Requirement
Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Overall Net Foreign Exchange Position (PDN)

IKHTISAR **SAHAM**
Stock Highlights

PENAWARAN UMUM PERDANA

PT Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah" atau "Bank") melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*/IPO) sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham sehubungan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (saat ini PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 57 tanggal 16 November 2017.

Melalui IPO ini, BTPN Syariah menawarkan kepada publik sebanyak 770.370.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Penawaran umum perdana dilaksanakan dengan harga penawaran sebesar Rp975 per saham. Seluruh saham hasil penawaran tersebut dicatatkan pada Papan Utama PT Bursa Efek Indonesia dan secara resmi mulai diperdagangkan pada tanggal 8 Mei 2018 dengan kode saham BTPS.

INITIAL PUBLIC OFFERING

PT Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah" or "Bank") conducted an initial public offering (IPO) in accordance with the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 16, 2017, as outlined in the Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders' Meeting on Amendments to the Articles of Association of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (currently PT Bank BTPN Syariah Tbk) No. 57 dated November 16, 2017.

Through this IPO, BTPN Syariah offered 770,370,000 shares to the public with a par value of Rp100 (full amount) per share. The initial public offering was conducted at an offering price of Rp975 per share. All shares from the offering were listed on the Main Board of the Indonesia Stock Exchange and officially began trading on May 8, 2018, under the ticker symbol BTPS.

KINERJA SAHAM 2025

STOCK PERFORMANCE IN 2025

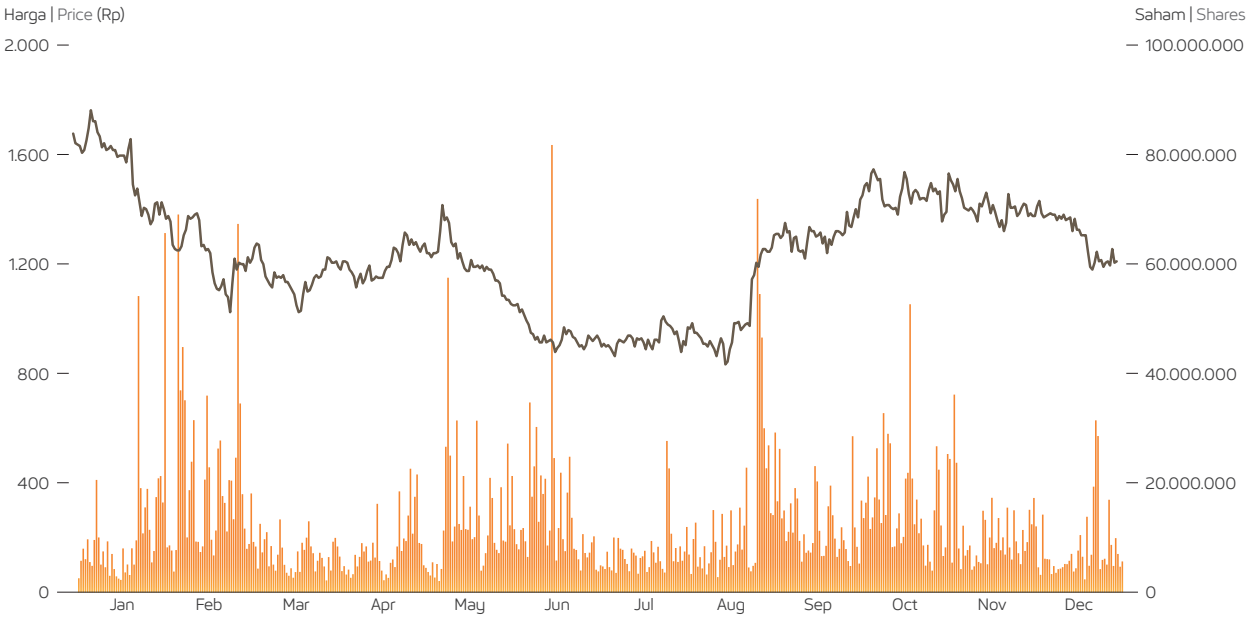

Periode Period		Tertinggi (Rp) Highest (Rp)		Terendah (Rp) Lowest (Rp)		Penutupan (Rp) Closed (Rp)	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
Januari | January	Triwulan I Quarter I	935	1.775	860	1.580	925	1.590
Februari | February		1.005	1.665	875	1.325	875	1.375
Maret | March		980	1.440	860	1.210	905	1.355
April | April	Triwulan II Quarter II	1.200	1.305	830	1.020	1.185	1.215
Mei | May		1.345	1.290	1.230	1.080	1.295	1.165
Juni | June		1.330	1.175	1.215	1.000	1.315	1.145
Juli | July	Triwulan III Quarter III	1.540	1.245	1.300	1.100	1.410	1.140
Agustus | August		1.530	1.330	1.375	1.100	1.490	1.265
September | September		1.525	1.430	1.350	1.210	1.350	1.215
Oktober | October	Triwulan IV Quarter Iv	1.455	1.260	1.315	1.050	1.370	1.065
November | November		1.425	1.070	1.315	900	1.315	910
Desember | December		1.360	975	1.175	875	1.205	925

Periode Period		Volume Perdagangan (Lembar Saham) Trading Volume (Shares)		Kapitalisasi Pasar (Dalam Jutaan Rupiah) Market Capitalization (in Million Rupiah)		Jumlah Saham Bersedar (Lembar Saham) Total Issued Shares (Shares)	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
Januari | January	Triwulan I Quarter I	6.585.200	3.654.200	7.125.923	12.248.883	7.703.700.000	7.703.700.000
Februari | February		11.923.800	65.403.100	6.740.738	10.592.588	7.703.700.000	7.703.700.000
Maret | March		4.621.400	20.536.200	6.971.849	10.438.514	7.703.700.000	7.703.700.000
April | April	Triwulan II Quarter II	29.884.800	34.391.900	9.128.885	9.359.996	7.703.700.000	7.703.700.000
Mei | May		5.608.500	13.294.400	9.976.292	8.974.811	7.703.700.000	7.703.700.000
Juni | June		11.864.000	7.223.600	10.130.366	8.820.737	7.703.700.000	7.703.700.000
Juli | July	Triwulan III Quarter III	8.258.100	5.806.600	10.862.217	8.782.218	7.703.700.000	7.703.700.000
Agustus | August		26.606.500	9.009.400	11.478.513	9.745.181	7.703.700.000	7.703.700.000
September | September		14.873.200	21.195.500	10.399.995	9.359.996	7.703.700.000	7.703.700.000
Oktober | October	Triwulan IV Quarter Iv	17.202.400	11.520.100	10.554.069	8.204.441	7.703.700.000	7.703.700.000
November | November		7.621.800	11.727.000	10.130.366	7.010.367	7.703.700.000	7.703.700.000
Desember | December		5.649.700	4.938.300	9.282.959	7.125.923	7.703.700.000	7.703.700.000

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM DAN/ATAU PEMBATALAN PENCATATAN SAHAM

Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat penghentian sementara terhadap perdagangan saham dan/atau pembatalan pencatatan saham BTPN Syariah dengan Kode Saham BTPS.

INFORMATION ON TEMPORARY STOCK TRADING SUSPENSION AND/OR STOCK DELISTING

Throughout the 2025 financial year, there were no temporary suspensions of BTPS (BTPN Syariah) share trading and/or cancellations of share listings.

DAFTAR INDEKS KINERJA SAHAM BTPN SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA

Hingga 31 Desember 2025, BTPN Syariah tercatat dalam beberapa Indeks di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

LIST OF BTPN SYARIAH STOCK PERFORMANCE INDEXES ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Until December 31, 2025, BTPN Syariah was listed on several indexes on the Indonesia Stock Exchange, as follows:

No	Indeks Index	Definisi Definition	Periode Period
1.	IHSG	IHSG merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia	Sejak Mei 2018
		IHSG is an index that measures the price performance of all shares listed on the main board and development board of the Indonesia Stock Exchange	Since May 2018
2.	Indeks IDX80	IDX80 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental Perusahaan yang baik. Faktor-faktor perhitungan Indeks IDX80: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – Januari 2022 6. Januari 2022 – Agustus 2022 7. Agustus 2022 – Januari 2023
	IDX80 Index	IDX80 is an index that measures the price performance of 80 shares that have high liquidity and large market capitalization and are supported by good company fundamentals. IDX80 index calculation factors: a. Liquidity: transaction value, transaction frequency, number of trading days in the regular market and free float stock market capitalization; and b. Fundamentals: financial performance, compliance and others. c. Periodical review: • Major Review: January and July • Minor Review: April and October	1. August 2019 – January 2020 2. February 2020 – July 2020 3. August 2020 – January 2021 4. February 2021 – July 2021 5. August 2021 – January 2022 6. January 2022 – August 2022 7. August 2022 – January 2023
3.	Indeks LQ45	Indeks LQ45 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Faktor-faktor perhitungan Indeks LQ45: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021
	LQ45 Index	The LQ45 Index is an index that measures the price performance of 45 shares that have high liquidity and large market capitalization and are supported by good company fundamentals. LQ45 Index calculation factors: a. Liquidity: transaction value, transaction frequency, number of trading days in the regular market and free float stock market capitalization; and b. Fundamentals: financial performance, compliance and others. c. Periodical review: • Major Review: January and July • Minor Review: April and October	1. August 2019 – January 2020 2. February 2020 – July 2020 3. August 2020 – January 2021 4. February 2021 – July 2021

No	Indeks Index	Definisi Definition	Periode Period
4.	Indeks IDX30	Indeks IDX30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas sangat tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, dan didukung fundamental perusahaan yang baik. Dimana konstituennya merupakan bagian dari Indeks LQ45. Faktor-faktor perhitungan Indeks IDX30: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: · *Major Review*: Januari dan Juli · *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2020 – Januari 2021 2. Februari 2021 – Juli 2021
	IDX30 Index	The IDX30 Index is an index that measures the price performance of 30 shares that have very high liquidity, large market capitalization, and are supported by good company fundamentals. Where the constituents are part of the LQ45 Index. IDX30 Index calculation factors: a. Liquidity: transaction value, transaction frequency, number of trading days in the regular market and free float stock market capitalization; and b. Fundamentals: financial performance, compliance and others. c. Periodical review: · *Major Review: January and July* · Minor Review: April and October	1. August 2020 – January 2021 2. February 2021 – July 2021
5.	Indeks Quality 30	Indeks Quality 30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara historis perusahaan memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Periodikal *review*: · *Major Review*: Januari and Juli · *Minor Review*: April and Oktober	1. Agustus 2020 – Januari 2021 2. Februari 2021 – Juli 2021
	Quality 30 Index	The Quality 30 Index is an index that measures the price performance of 30 shares whose companies historically have relatively high profitability, good solvency and stable profit growth with transaction liquidity and good financial performance. Periodical review: · Major Review: January and July · Minor Review: April and October	1. August 2020 – January 2021 2. February 2021 – July 2021
6.	Indeks Growth 30	Indeks Growth 30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.	1. Agustus 2021 – Februari 2022 2. Mei 2022 – Agustus 2022
	Growth 30 Index	The Growth 30 Index is an index that measures the price performance of 30 shares that have price trends relative to net profit and revenue growth with transaction liquidity and good financial performance.	1. August 2021 – February 2022 2. May 2022 – August 2022
7.	Indeks ISSI	Indeks ISSI merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Sejak 8 Mei 2018
	ISSI Index	The ISSI Index is an index that measures the price performance of all shares on the Main Board and Development Board which are declared as sharia shares in accordance with the Sharia Securities List (DES) determined by the Financial Services Authority (OJK).	Since May 8, 2018

No	Indeks Index	Definisi Definition	Periode Period
8.	Indeks JII	Indeks JII merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar dan likuiditas tinggi. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November.	1. Juni 2019 – November 2019 2. Desember 2019 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – November 2020 4. Desember 2020 – Mei 2021
	JII Index	The JII Index is an index that measures the price performance of 30 sharia shares with relatively large market capitalization and high liquidity. Periodical review: Every 6 months, namely every May and November.	1. June 2019 – November 2019 2. December 2019 – July 2020 3. August 2020 – November 2020 4. December 2020 – May 2021
9.	Indeks JII70	Indeks JII70 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 70 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar dan likuiditas tinggi. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November.	1. Juni 2019 – November 2019 2. Desember 2019 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – November 2020 4. Desember 2020 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – November 2021 6. Desember 2021 – Mei 2022 7. Juni 2022 – November 2022 8. Desember 2022 – Mei 2023 9. Juni 2023 – November 2023 10. Desember 2023 - Mei 2024 11. Juni 2024 - November 2024 12. Desember 2024 - Mei 2025
	Indeks JII70	The JII70 Index is an index that measures the price performance of 70 sharia shares with relatively large market capitalization and high liquidity. Periodical review: Every 6 months, namely every May and November.	1. June 2019 – November 2019 2. December 2019 – July 2020 3. August 2020 – November 2020 4. December 2020 – July 2021 5. August 2021 – November 2021 6. December 2021 – May 2022 7. June 2022 – November 2022 8. December 2022 – May 2023 9. June 2023 – November 2023 10. December 2023 - May 2024 11. June 2024 - November 2024 12. December 2024 - May 2025
10.	IDX SMC Liquid	Indeks yang mengukur kinerja harga dan saham-saham dengan likuiditas tinggi yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2018 – Januari 2019 2. Februari 2019 – Juli 2019 3. Agustus 2019 – Januari 2020 4. Februari 2020 – Juli 2020 5. Agustus 2020 – Januari 2021 6. Februari 2021 – Juli 2021 7. Agustus 2021 – Februari 2022 8. Februari 2022 – Agustus 2022 9. Agustus 2022 – Februari 2023 10. Februari 2023 – Agustus 2023 11. Agustus 2023 – Februari 2024
	IDX SMC Liquid	An index that measures the price performance of highly liquid stocks with small and midmarket capitalization. Periodical review: Every 6 months, in January and July.	1. August 2018 – January 2019 2. February 2019 – July 2019 3. August 2019 – January 2020 4. February 2020 – July 2020 5. August 2020 – January 2021 6. February 2021 – July 2021 7. August 2021 – February 2022 8. February 2022 – August 2022 9. August 2022 – February 2023 10. February 2023 – August 2023 11. August 2023 – February 2024

No	Indeks Index	Definisi Definition	Periode Period
11.	IDX SMC Composite	Indeks yang mengukur kinerja saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2018 – Januari 2019 2. Februari 2019 – Juli 2019 3. Agustus 2019 – Januari 2020 4. Februari 2020 – Juli 2020 5. Agustus 2020 – Januari 2021 6. Februari 2021 – Juli 2021 7. Agustus 2021 – Februari 2022 8. Februari 2022 – Agustus 2022 9. Agustus 2022 – Februari 2023 10. Februari 2023 – Agustus 2023 11. Agustus 2023 – Februari 2024
	SMC Composite IDX	An index that measures the price performance of stocks with small and medium market capitalization. Periodical review: Every 6 months, namely every January and July.	1. August 2018 – January 2019 2. February 2019 – July 2019 3. August 2019 – January 2020 4. February 2020 – July 2020 5. August 2020 – January 2021 6. February 2021 – July 2021 7. August 2021 – February 2022 8. February 2022 – August 2022 9. August 2022 – February 2023 10. February 2023 – August 2023 11. August 2023 – February 2024
12.	Indeks MNC36	Indeks MNC36 merupakan Indeks yang mengukur kinerja dari 36 saham yang memiliki kinerja positif yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan fundamental serta rasio keuangan. Indeks MNC36 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Media Nusantara Citra (MNC) Group. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap April dan Oktober.	November 2020 – April 2021
	MNC36 Index	The MNC36 Index is an index that measures the price performance of 36 shares that have positive performance selected based on market capitalization, transaction liquidity, and fundamentals and financial ratios. The MNC36 index was launched and managed in collaboration with the media company Media Nusantara Citra (MNC) Group. Periodical review: Every 6 months, namely every April and October.	November 2020 – April 2021

No	Indeks Index	Definisi Definition	Periode Period
13.	Indeks INFOBANK15	Indeks INFOBANK15 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 15 saham perbankan yang memiliki faktor fundamental yang baik dan likuiditas perdagangan yang tinggi. Indeks INFOBANK15 diluncurkan dan dikelola bekerja bersama dengan perusahaan media PT Info Artha Pratama (penerbit Majalah Infobank). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Juni dan Desember.	1. Juli 2019 – Desember 2019 2. Januari 2020 – Agustus 2020 3. September 2020 – Desember 2020 4. Januari 2021 – Juni 2021 5. Juli 2021 – Desember 2021 6. Januari 2022 – Juni 2022 7. Juli 2022 – Desember 2022 8. Januari 2023 – Juni 2023 9. Juli 2023 – Desember 2023 10. Januari 2024 - Juni 2024 11. Juli 2024 - Desember 2024 12. Januari 2025 - Juni 2025 13. Juli 2025 - Desember 2025
	INFOBANK15 Index	The INFOBANK15 Index is an index that measures the price performance of 15 banking stocks that have good fundamental factors and high trading liquidity. The INFOBANK15 index was launched and managed in collaboration with the media company PT Info Artha Pratama (publisher of Infobank Magazine). Periodical review: Every 6 months, namely every June and December.	1. July 2019 – December 2019 2. January 2020 – August 2020 3. September 2020 – December 2020 4. January 2021 – June 2021 5. July 2021 – December 2021 6. January 2022 – June 2022 7. July 2022 – December 2022 8. January 2023 – June 2023 9. July 2023 – December 2023 10. January 2024 - June 2024 11. July 2024 - December 2024 12. January 2025 - June 2025 13. July 2025 - December 2025
14.	Indeks Bisnis-27	Indeks Bisnis27 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 27 saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 diluncurkan dan dikelola bekerja bersama dengan perusahaan media PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit surat kabar harian Bisnis Indonesia). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan April dan Oktober.	November 2020 – April 2021
	Bisnis-27 Index	The Bisnis27 Index is an index that measures the price performance of 27 shares selected by the Indonesian Business Index Committee. The BISNIS-27 Index was launched and managed in collaboration with the media company PT Jurnalindo Aksara Graphics (publisher of the daily newspaper Bisnis Indonesia). Periodical review: Every 6 months, namely every April and October.	November 2020 – April 2021
15.	Indeks KOMPAS100	Indeks KOMPAS100 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks KOMPAS100 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – Januari 2022 6. Februari 2022 – Juli 2022 7. Agustus 2022 – Januari 2023 8. Februari 2023 – Juli 2023 9. Agustus 2023 – Januari 2024 10. Februari 2024 - Juli 2024 11. Agustus 2024 - Januari 2025 12. Februari 2025 - Juni 2025 13. Agustus 2025 - Februari 2026
	KOMPAS100 Index	The KOMPAS100 Index is an index that measures the price performance of 100 shares that have good liquidity and large market capitalization. The KOMPAS100 index was launched and managed in collaboration with the media company Kompas Gramedia Group (publisher of the Kompas daily newspaper). Periodical review: Every 6 months, namely every January and July.	1. August 2019 – January 2020 2. February 2020 – July 2020 3. August 2020 – January 2021 4. February 2021 – July 2021 5. August 2021 – January 2022 6. February 2022 – July 2022 7. August 2022 – January 2023 8. February 2023 – July 2023 9. August 2023 – January 2024 10. February 2024 - July 2024 11. August 2024 - January 2025 12. February 2025 - June 2025 13. August 2025 - February 2026

No	Indeks Index	Definisi Definition	Periode Period
16.	Indeks Pefindo25	Indeks Pefindo25 merupakan Indeks yang mengukur kinerja saham dari 25 perusahaan tercatat kecil dan menengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Indeks PEFINDO25 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2021 – Januari 2022 2. Februari 2022 – Juli 2022 3. Agustus 2022 – Januari 2023 4. Februari 2023 – Juli 2023 5. Agustus 2023 – Januari 2024 6. Februari 2024 - Juli 2024 7. Agustus 2024 - Januari 2025
	Pefindo25 Index	The Pefindo25 Index is an index that measures the share price performance of 25 small and medium listed companies that have good financial performance and high transaction liquidity. The PEFINDO25 Index was launched and managed in collaboration with the rating company PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Periodical review: Every 6 months, namely every January and July.	1. August 2021 – January 2022 2. February 2022 – July 2022 3. August 2022 – January 2023 4. February 2023 – July 2023 5. August 2023 – January 2024 6. February 2024 - July 2024 7. August 2024 - January 2025
17.	Indeks ESGS KEHATI	Indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sekitarnya serta memiliki likuiditas yang baik. Klasifikasi industri mengacu kepada IDX Industrial Classification (IDX- IC). ESG bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November.	Sejak Desember 2021
	ESGS KEHATI Index	An index containing stocks with ESG performance assessment results that are above the sector average and have good liquidity. Industrial classification refers to the IDX industrial Classification (IDX-IC). ESG Sector Leaders IDX KEHATI was launched and managed in collaboration with the Indonesian Biodiversity Foundation (KEHATI Foundation). Periodical review: Every 6 months, namely every May and November.	Since December 2021
18.	Indeks ESGQ KEHATI	Indeks yang berisikan 45 saham terbaik dan hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. ESG Quality 45 IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November	Sejak Desember 2021
	ESGQ KEHATI Index	An index containing the 45 best stocks based on ESG performance assessments and company financial quality and good liquidity. ESG Quality 45 IDX KEHATI was launched and managed in collaboration with the Indonesian Biodiversity Foundation (KEHATI Foundation). Periodical review: Every 6 months, namely every May and November.	Since December 2021

AKSI **KORPORASI 2025**
Corporate Actions 2025

PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Pemenuhan Komitmen Kepada Pemegang Saham

Selaras dengan Rencana Bisnis Bank dan komitmen untuk menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, BTPN Syariah kembali memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham yang telah mendukung pertumbuhan dan penguatan posisi kompetitif Bank. Pada tahun 2025, Bank telah merealisasikan pembagian dividen tunai sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan pemegang saham serta kontribusi mereka dalam mendukung perkembangan kinerja usaha.

Keputusan pembagian dividen dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kinerja keuangan, skala usaha, kondisi industri perbankan syariah, serta prospek pertumbuhan BTPN Syariah sebagai bank umum syariah dan perusahaan publik. Seluruh proses dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta selaras dengan fundamental keuangan yang sehat dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pembagian dividen ini merujuk pada hasil kinerja Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Pembagian dividen di tahun 2025 ini merupakan yang keenam sejak BTPN Syariah berdiri pada tahun 2014 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2018. Selain itu, hal ini juga menandai pembagian dividen selama lima tahun berturut-turut sejak dividen pertama diberikan pada tahun 2020, yang mencerminkan konsistensi BTPN Syariah dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja operasional dan bisnis serta menjaga struktur permodalan yang sehat guna memastikan keberlanjutan pemberian nilai ekonomi kepada pemegang saham. Dengan tetap berfokus pada efisiensi, inovasi, serta pengembangan ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif, Bank optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif dan menjaga kapasitas untuk memberikan imbal hasil yang optimal di tahun-tahun mendatang. BTPN Syariah juga akan terus menyesuaikan strategi bisnis secara proaktif terhadap dinamika industri dan regulasi, demi memastikan tercapainya target pertumbuhan yang berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

Fulfilling Commitment to Shareholders

In line with the Bank Business Plan and the commitment to maintaining the balance of interests of all stakeholders, BTPN Syariah keeps its accountability to the shareholders who have supported the Bank's growth and strengthening of its competitive position. In 2025, the Bank realized the distribution of cash dividends as a form of appreciation for the trust of shareholders and their contribution in supporting the development of business performance.

The decision for dividend distribution was made while considering financial performance, business scale, the condition of the sharia banking industry, as well as the growth prospects of BTPN Syariah as a sharia commercial bank and a public company. The entire process was carried out by prioritizing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and in line with sound financial fundamentals and sustainable growth. This dividend distribution refers to the Bank's performance for the fiscal year ending December 31, 2024.

The dividend distribution in 2025 marked the sixth since BTPN Syariah was established in 2014 and became a public company in 2018. Furthermore, it also marked the distribution of dividends for five consecutive years since the first dividend was granted in 2020, reflecting BTPN Syariah's consistency in providing added value to shareholders.

BTPN Syariah is committed to continuously strengthening operational and business performance as well as maintaining a sound capital structure to ensure it provides economic value to shareholders in a sustainable manner. By remaining focused on efficiency, innovation, and the development of an inclusive sharia financing ecosystem, the Bank is optimistic about maintaining a positive growth trend and preserving the capacity to provide optimal returns in the coming years. BTPN Syariah will also continue to adjust its business strategy proactively to industry and regulatory dynamics to ensure the achievement of sustainable growth targets oriented toward long-term value creation.

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen di BTPN Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak pemegang saham dalam proses pembagian dividen dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini juga menjadi sarana komunikasi yang transparan antara Bank dan para pemegang saham terkait pengelolaan kinerja serta penciptaan nilai jangka panjang.

Melalui kebijakan yang terstruktur dan konsisten, Bank berkomitmen untuk menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham serta memastikan terpenuhinya hak-hak mereka secara tepat waktu, akurat, dan proporsional.

Penetapan dan mekanisme pembagian dividen dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan Direksi, dengan tetap mengacu pada ketentuan regulasi, Anggaran Dasar Bank, serta kebijakan tata kelola perusahaan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut mengenai proses, pertimbangan, dan tata cara pembagian dividen telah dituangkan secara resmi dalam Anggaran Dasar, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Dividen BTPN Syariah.

Direksi akan terus mengevaluasi kebijakan dividen secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan, kondisi permodalan, serta dinamika industri perbankan syariah. Direksi juga berkomitmen untuk mempertahankan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam setiap usulan keputusan pembagian dividen, guna mendukung peningkatan nilai bagi seluruh pemegang saham dalam jangka panjang.

Pembagian Dividen Tunai tahun 2025

a. Pembagian Dividen Tahunan untuk Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan di tahun 2025

Pembagian dividen tunai berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan pada tanggal 17 April 2025.

Laba Bersih Kinerja Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.061.275.721.202,- (satu triliun enam puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua Rupiah). Adapun sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) telah disisihkan sebagai cadangan umum wajib dan sebesar Rp34,5 (tiga puluh empat koma lima Rupiah), per lembar saham atau total sebesar Rp265.777.650.000,-

Dividend Policy

The dividend policy at BTPN Syariah aims to ensure that the fulfillment of shareholders' rights in the dividend distribution process is carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance and all applicable laws and regulations. This policy also serves as a means of transparent communication between the Bank and its shareholders regarding performance management and long-term value creation.

Through a structured and consistent policy, the Bank is committed to guaranteeing fair treatment for all shareholders and ensuring the fulfillment of their rights in a timely, accurate, and proportional manner.

The determination and mechanism of dividend distribution are carried out through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The decision is made based on the recommendation of the Board of Commissioners upon the proposal of the Board of Directors, while still referring to regulatory provisions, the Bank's Articles of Association, and applicable corporate governance policies.

Further arrangements regarding the process, considerations, and procedures for dividend distribution have been officially outlined in the Articles of Association, Corporate Governance Policy, and BTPN Syariah Dividend Policy.

The Board of Directors will continue to evaluate the dividend policy periodically to ensure alignment with the sustainable growth strategy, capital conditions, and the dynamics of the sharia banking industry. The Board of Directors is also committed to maintaining transparency and accountability practices in every proposed dividend distribution decision, to support the enhancement of value for all shareholders in the long term.

Distribution of Cash Dividends in 2025

a. Annual Dividend Distribution for Fiscal Year 2024 implemented in 2025

The cash dividend distribution based on the performance of the fiscal year ending December 31, 2024, paid in 2025, has received approval from the Shareholders through the Annual GMS on April 17, 2025.

The total Cash Dividend Distribution paid from the Net Profit for the performance of the fiscal year ending December 31, 2024, was recorded at Rp1,061,275,721,202.00 (one trillion, sixty-one billion, two hundred seventy-five million, seven hundred twenty-one thousand, two hundred two rupiah). Meanwhile, Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) has been set aside as a mandatory general reserve, and Rp34.5 (thirty-four-point five rupiah) per

(dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dibayarkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.

Bank telah membukukan sisa laba bersih kinerja Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp775.498.071.202,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan Usaha Bank.

Pay Out Ratio atas Pembagian Dividen Tunai di tahun 2025

Besaran pay-out ratio atas Pembagian Dividen Tunai berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 25%.

Jadwal Pembagian Dividen Tahunan untuk Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan di tahun 2025

share, or a total of Rp265,777,650,000.00 (two hundred sixty-five billion, seven hundred seventy-seven million, six hundred fifty thousand rupiah), was paid as cash dividends to shareholders.

The Bank has recorded the remaining net profit for the performance of the fiscal year ending December 31, 2024, amounting to Rp775,498,071,202.00 (seven hundred seventy-five billion, four hundred ninety-eight million, seventy-one thousand, two hundred two rupiah) as retained earnings to finance the Bank's business activities.

Payout Ratio for Cash Dividend Distribution in 2025

The payout ratio for cash dividend distribution, based on the Annual Financial Statements for the year ended December 31, 2024, was 25%.

Schedule for The Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2024 Implemented in 2025

No	Keterangan Description	Tanggal Date
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2025
	• Pasar Tunai	30 April 2025
	Last Date of Share Trading with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	• Regular Market and Negotiated Market	April 28, 2025
	• Cash Market	April 30, 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	29 April 2025
	• Pasar Tunai	2 Mei 2025
	First Date of Share Trading without Dividend Rights (Ex Dividend)	
	• Regular Market and Negotiated Market	April 29, 2025
	• Cash Market	May 2, 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date for Shareholders Entitled to Dividends	30 April 2025 April 30, 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Dividend Payment Date	16 Mei 2025 May 16, 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tahunan untuk Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan di tahun 2025

Tata cara pembagian Dividen Tahunan atas laba tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 telah disusun dan dilaksanakan dengan mengacu sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi, Bank telah menyampaikan Keterbukaan Informasi terkait Tata Cara Pembagian Dividen Tahunan tersebut melalui situs web resmi BTPN Syariah dan situs web PT Bursa Efek Indonesia sejak 21 April 2025, bersamaan dengan publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2025.

Procedure for Distributing Annual Dividends for Fiscal Year 2024 implemented in 2025

The procedures for the distribution of Annual Dividends for the fiscal year ending December 31, 2024, paid in 2025, have been prepared and implemented in full compliance with applica sble laws and regulations as well as good corporate governance practices.

As part of the commitment to transparency, the Bank disclosed information regarding the Procedures for Annual Dividend Distribution on the official BTPN Syariah website and the Indonesia Stock Exchange (IDX) website on April 21, 2025, along with the publication of the Summary of the Minutes of Meeting of 2025 Annual GMS.

Bank akan terus meningkatkan kualitas transparansi, ketepatan waktu, dan akurasi informasi dalam setiap proses pembagian dividen. Bank juga berkomitmen untuk senantiasa meninjau dan menyempurnakan prosedur internal agar selaras dengan perkembangan regulasi, ekspektasi pemegang saham, serta dinamika pasar yang terus berubah.

Realisasi Pembagian Dividen Tahunan untuk Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan di tahun 2025

Pada tahun 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menyelesaikan proses pembayaran Dividen Tahunan untuk Tahun Buku 2024 kepada seluruh Pemegang Saham BTPN Syariah yang memiliki kepemilikan saham dalam bentuk warkat *scripless* dan mempunyai Rekening Efek di KSEI. Pembayaran dividen tersebut telah dilaksanakan pada 16 Mei 2025 sebagai Tanggal Pembayaran (*Payment Date*), berdasarkan data kepemilikan saham pada *Tanggal Pencatatan* (*Recording Date*) yaitu 30 April 2025.

Pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan pendistribusian Dividen Tahunan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Pemegang Rekening pada tanggal 16 Mei 2025.

Selain itu, BTPN Syariah juga telah mendistribusikan Dividen Tahunan kepada PT Bank SMBC Indonesia Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali, atas porsi kepemilikan sebesar 1% yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembayaran dividen untuk warkat non-*scripless* ini juga dilakukan pada 16 Mei 2025.

BTPN Syariah telah memenuhi seluruh kewajiban Keterbukaan Informasi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan Pembagian Dividen Tahunan untuk Tahun Buku 2024 tersebut.

b. Pembagian Dividen Interim berdasarkan Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

Pada tahun 2025, BTPN Syariah untuk pertama kalinya melaksanakan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham.

Pembagian dividen interim ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 011/CIR/DIR/XI/2025 tanggal 10 November 2025. Keputusan ini juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam keputusan sirkuler Dewan Komisaris Nomor 011/CIR/DEKOM/XI/2025 tanggal 17 November 2025.

Dividen Interim yang dibayarkan kepada pemegang saham adalah sebesar Rp39,5 (tiga puluh sembilan koma lima Rupiah) per saham, dengan nilai total

The Bank will continue to enhance the quality of transparency, timeliness, and accuracy of information in every dividend distribution process. The Bank is also committed to continuously reviewing and refining internal procedures to stay relevant with regulatory changes, shareholder expectations, and evolving market dynamics.

Realization of Annual Dividend Distribution for Fiscal Year 2024 Implemented in 2025

In 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) completed the Annual Dividend payment process for fiscal year 2024 to all BTPN Syariah shareholders holding scripless securities with securities accounts in KSEI. The dividend payment was executed on May 16, 2025, as the Payment Date, based on share ownership data on the Recording Date of April 30, 2025.

Official notification regarding the distribution of the Annual Dividend was sent to all Account Holders on May 16, 2025.

Additionally, BTPN Syariah also distributed Annual Dividends to PT Bank SMBC Indonesia Tbk, as the Controlling Shareholder, for its 1% ownership not listed on the Indonesia Stock Exchange. The dividend payment for these non-scripless securities was also conducted on May 16, 2025.

BTPN Syariah has fulfilled all Information Disclosure obligations in accordance with applicable rules and regulations regarding the implementation of the Annual Dividend Distribution for fiscal year 2024.

b. Interim Dividend Distribution Based on Interim Financial Statements Ending September 30, 2025.

In 2025, BTPN Syariah, for the first time, implemented an interim dividend distribution to its shareholders.

The distribution of this interim dividend was determined based on a Board of Directors' Resolution as stated in the Board of Directors' Circular Resolution Number 011/CIR/DIR/XI/2025 dated November 10, 2025. This resolution also received approval from the Board of Commissioners as stated in the Board of Commissioners' Circular Resolution Number 011/CIR/DEKOM/XI/2025 dated November 17, 2025.

The Interim Dividend paid to shareholders amounted to Rp39.5 (thirty-nine-point five rupiah) per share, with a total value of Rp304,296,150,000.00 (three hundred

sebesar Rp304.296.150.000,- (tiga ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah). Pembagian Dividen Interim tersebut bersumber dari Laba Bersih Bank berdasarkan Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.

four billion, two hundred ninety-six million, one hundred fifty thousand rupiah). The Interim Dividend distribution originated from the Bank's Net Profit based on the Interim Financial Statements ending September 30, 2025.

Direksi memandang bahwa pemberian dividen interim ini merupakan wujud komitmen untuk terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha. Ke depan, Bank akan terus memantau kinerja keuangan, kondisi pasar, serta tingkat kecukupan modal untuk memastikan kebijakan dividen yang seimbang antara penguatan fundamental perusahaan dan pemberian imbal hasil yang optimal kepada para pemangku kepentingan

The Board of Directors views the provision of this interim dividend as a manifestation of the commitment to continuously create added value for shareholders, while consistently maintaining the principles of prudence and business sustainability. Going forward, the Bank will continue to monitor financial performance, market conditions, and capital adequacy levels to ensure a balanced dividend policy between strengthening the company's fundamentals and providing optimal returns to stakeholders

Pay Out Ratio atas Pembagian Dividen Interim di tahun 2025

Besaran *pay-out ratio* atas Pembagian Dividen Interim berdasarkan Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 adalah 32%.

Payout Ratio for The Distribution of Interim Dividends in 2025

The payout ratio for the Interim Dividend Distribution based on the Interim Financial Statements ending September 30, 2025, is 32%.

Jadwal Pembagian Dividen Interim di tahun 2025

Jadwal pembagian dividen interim berdasarkan Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 telah diumumkan pada situs web BTPN Syariah dan Situs Web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 November 2025.

Schedule for The Distribution Of Interim Dividends in 2025

The schedule for the interim dividend distribution based on the Interim Financial Statements ending September 30, 2025, was announced on the BTPN Syariah website and the Indonesia Stock Exchange website on November 19, 2025.

Adapun jadwal detail adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini

The detailed schedule is as described in the table below:

No	Keterangan Description	Tanggal Date
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	27 November 2025
	• Pasar Tunai	1 Desember 2025
	Last Date of Share Trading with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	• Regular Market and Negotiated Market	November 27, 2025
	• Cash Market	December 1, 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	28 November 2025
	• Pasar Tunai	2 Desember 2025
	First Date of Share Trading without Dividend Rights (Ex Dividend)	
	• Regular Market and Negotiated Market	November 28, 2025
	• Cash Market	December 2, 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date for Shareholders Entitled to Dividends (Recording Date)	1 Desember 2025 December 1, 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Dividend Payment Date	18 Desember 2025 December 18, 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Interim di tahun 2025

BTPN Syariah telah menyampaikan Keterbukaan Informasi mengenai Tata Cara Pembagian Dividen Interim berdasarkan Laporan Keuangan Interim untuk

Procedure for Distributing Interim Dividends in 2025

BTPN Syariah has disclosed information regarding the Procedures for Interim Dividend Distribution based on the Interim Financial Statements for the period

periode yang berakhir pada 30 September 2025. Informasi tersebut telah dipublikasikan pada situs web BTPN Syariah serta situs web PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ke depan, Bank tetap berkomitmen untuk menjaga penyampaian keterbukaan informasi yang tepat waktu, akurat, dan transparan, serta terus memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang

Realisasi Pembagian Dividen Interim di tahun 2025
Pada tahun 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menyelesaikan proses pembayaran Dividen Interim berdasarkan Laporan Keuangan Interim untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 kepada seluruh Pemegang Saham (pemilik warkat *scripless*) dan mempunyai Rekening Efek di KSEI. Pembayaran tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025 sebagai tanggal pembayaran (*payment date*), berdasarkan data kepemilikan saham pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) yaitu 1 Desember 2025.

Pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan pendistribusian Dividen Interim telah disampaikan kepada seluruh Pemegang Rekening pada tanggal 18 Desember 2025.

Selain itu BTPN Syariah juga telah mendistribusikan Dividen Interim kepada PT Bank SMBC Indonesia Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali, atas porsi kepemilikan sebesar 1% yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia.atas porsi kepemilikan sebesar 1% yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembayaran Dividen Interim untuk warkat *non-scripless* ini juga dilakukan pada tanggal 18 Desember 2025.

BTPN Syariah telah memenuhi seluruh kewajiban Keterbukaan Informasi sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan pembagian Dividen Interim di tahun 2025 tersebut.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Direksi BTPN Syariah telah melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Bank di tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Usaha Perbankan, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

ending September 30, 2025. This information has been published on the BTPN Syariah website and the Indonesia Stock Exchange (IDX) website in accordance with applicable regulations.

Going forward, the Bank will remain committed to maintaining the timely, accurate, and transparent disclosure of information, as well as continuously strengthening good corporate governance practices to support sustainable growth in the years to come

Realization of Interim Dividend Distribution in 2025
In 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) completed the Interim Dividend payment process based on the Interim Financial Statements for the period ending September 30, 2025, to all Shareholders (scripless securities holders) with securities accounts in KSEI. The payment was executed on December 18, 2025, as the Payment Date, based on share ownership data on the Recording Date of December 1, 2025.

Official notification regarding the implementation of the Interim Dividend distribution was sent to all Account Holders on December 18, 2025.

Additionally, BTPN Syariah also distributed Interim Dividends to PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Controlling Shareholder, for its 1% ownership not listed on the Indonesia Stock Exchange. The Interim Dividend payment for these non-scripless securities was also conducted on December 18, 2025.

BTPN Syariah has fulfilled all Information Disclosure obligations in accordance with applicable rules and regulations regarding the implementation of the Interim Dividend distribution in 2025.

AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The Board of Directors of BTPN Syariah has amended the Bank's Articles of Association in 2025 as an adjustment to the latest regulatory developments, namely Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, in conjunction with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 26 of 2024 on the Expansion of Banking Business, as well as POJK No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) 2025 dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 14 tanggal 17 April 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Selanjutnya, perubahan Anggaran Dasar telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0031617.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0132293 tanggal 16 Mei 2025.

Sebagai bentuk pemenuhan ketentuan keterbukaan informasi di pasar modal, Bank telah menyampaikan informasi mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut melalui situs web resmi perusahaan, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal.

Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kerangka tata kelola dan memastikan keselarasan penuh dengan standar regulasi yang terus berkembang, guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Penetapan komposisi, kriteria, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan tingkat kompleksitas Bank, serta dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk pemenuhan terhadap POJK Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2025, BTPN Syariah telah mengangkat Bapak H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec sebagai anggota baru Dewan Pengawas Syariah. Beliau telah dinyatakan memenuhi persyaratan melalui uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-68/D.03/2025 tanggal 10 Juli 2025, dan mulai efektif menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah pada tanggal tersebut.

Informasi lebih rinci mengenai perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 disajikan pada bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

This amendment was approved during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) and was formalized in the Deed of Statement of AGMS Resolutions Number 14 dated April 17, 2025, executed before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. Furthermore, the amendment to the Articles of Association has received approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0031617.AH.01.02. TAHUN 2025 dated May 16, 2025, concerning the Approval of the Amendment to the Articles of Association of PT Bank BTPN Syariah Tbk, as well as the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association through Letter No. AHU-AH.01.03-0132293 dated May 16, 2025.

As part of the fulfillment of information disclosure requirements in the capital market, the Bank has disclosed the information regarding the amendment to the Articles of Association on the company's official website, as well as on the Indonesia Stock Exchange and the Capital Market Financial Services Authority websites.

The Board of Directors is committed to continuously enhancing the governance framework and ensuring full alignment with evolving regulatory standards to support sustainable growth and long-term value creation for all stakeholders.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The determination of the composition, criteria, and number of members of the Sharia Supervisory Board (DPS) at BTPN Syariah is carried out by considering the Bank's needs and complexity levels, while still referring to applicable laws and regulations.

In fulfillment of POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and based on the resolutions of the 2025 AGMS, BTPN Syariah has appointed Mr. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec as a new member of the Sharia Supervisory Board. He has been declared to have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority as stated in the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-68/D.03/2025 dated July 10, 2025, and officially began his term as a member of BTPN Syariah's Sharia Supervisory Board on that date.

More detailed information regarding the change in the composition of the Sharia Supervisory Board in 2025 is presented in the Corporate Governance Implementation Report section of this 2025 Annual Report.

Melalui keragaman keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, Bank akan terus memperkuat penerapan tata kelola syariah secara konsisten untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas kepatuhan, serta menjaga standar profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam setiap aktivitas operasional Bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah

Through the diverse membership of the Sharia Supervisory Board, the Bank will continue to strengthen the consistent implementation of sharia governance to support sustainable business growth, enhance compliance quality, and maintain high standards of professionalism and integrity in every operational activity of the Bank in line with sharia principles.

DUKUNGAN KEPADA REGULATOR DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA SAHAM MELALUI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM BANK

Sehubungan dengan penetapan Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan oleh OJK Pasar Modal melalui surat Nomor S-17/D-04/2025, serta dalam rangka mendukung upaya regulator menjaga stabilitas harga saham di PT Bursa Efek Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, Direksi BTPN Syariah telah menetapkan Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan di tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut, Bank telah melakukan keterbukaan informasi melalui situs web BTPN Syariah, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal pada tanggal 10 Juni 2025. Periode pelaksanaan pembelian kembali saham ditetapkan mulai 11 Juni 2025 hingga 9 September 2025.

Sepanjang periode tersebut, harga saham BTPN Syariah tercatat berada di atas harga *strike price* yang telah ditetapkan untuk program pembelian kembali. Dengan demikian, tidak terdapat saham yang dapat direalisasikan atau dibeli kembali sesuai rencana. Kondisi ini mencerminkan tren positif, di mana harga saham Bank menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode dimaksud.

BTPN Syariah akan terus menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan pengelolaan modal yang disiplin, penerapan prinsip kehati-hatian, serta inisiatif strategis untuk memperkuat fundamental bisnis. Bank juga akan senantiasa memantau kondisi pasar dan mengambil langkah yang tepat guna mendukung stabilitas harga saham sekaligus menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

SUPPORT PROVIDED TO THE REGULATOR IN MAINTAINING SHARE PRICE STABILITY THROUGH THE BANK'S SHARE REPURCHASE PROGRAM

Following the determination of Significantly Fluctuating Market Conditions by the Capital Market Supervisory Financial Services Authority through letter Number S-17/D-04/2025, and in an effort to support the regulator's measures to maintain share price stability on the Indonesia Stock Exchange while increasing investor confidence, the Board of Directors of BTPN Syariah established a Share Buyback Plan under Significantly Fluctuating Market Conditions in 2025.

As a follow-up to the plan, the Bank conducted an information disclosure through the BTPN Syariah website, as well as the Indonesia Stock Exchange and the Capital Market Financial Services Authority websites on June 10, 2025. The implementation period for the share buyback was set from June 11, 2025, to September 9, 2025.

Throughout the period, the share price of BTPN Syariah was recorded above the strike price set for the buyback program. Consequently, no shares were realized or bought back as planned. This condition reflects a positive trend, where the Bank's share price showed a significant increase during the said period.

BTPN Syariah will continue to maintain market confidence through disciplined capital management policies, the application of prudential principles, and strategic initiatives to strengthen business fundamentals. The Bank will also consistently monitor market conditions and take appropriate steps to support share price stability while creating sustainable long-term value for all stakeholders.

AKSI KORPORASI LAINNYA

BTPN Syariah tidak melakukan aksi korporasi lainnya seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal sepanjang tahun 2025.

OTHER CORPORATE ACTIONS

BTPN Syariah did not undertake other corporate actions such as stock splits, reverse stock mergers, bonus shares, changes in share par value, issuance of convertible securities, or capital increases or decreases in 2025.

PERISTIWA **PENTING 2025**

Significant Events 2025

Berbagai momen penting di sepanjang 2025 telah mengiringi perjalanan dan memperkuat peran BTPN Syariah dalam membangun kebersamaan yang membawa berkah dan dampak positif berkelanjutan .

Various significant moments throughout 2025 accompanied BTPN Syariah's journey and further strengthened its role in fostering togetherness that brings blessings and sustainable positive impact.

Kembali menerima Afirmasi atas Peringkat Nasional Jangka Panjang di "AAA (idn)" *Outlook* Stabil

Reaffirmation of Long-Term National Rating at "AAA (idn)" with Stable Outlook

Alhamdulillah BTPN Syariah kembali menerima kepercayaan yang tinggi melalui kinerja yang dicapai dengan diterimanya afirmasi dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Peringkat Nasional Jangka Panjang tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil.

Peringkat Nasional AAA menunjukan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala nasional. Peringkat ini diberikan kepada Emiten atau obligasi dengan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Alhamdulillah, BTPN Syariah once again received strong recognition for its performance through the reaffirmation by PT Fitch Ratings Indonesia of its Long-Term National Rating at AAA (idn) with a Stable Outlook.

The National Rating of AAA represents the highest rating assigned by Fitch on a national scale. This rating is granted to issuers or obligations with the lowest expectation of default risk relative to all other issuers or obligations within the same country or monetary union.

28 Februari | February



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah menghasilkan beberapa keputusan penting, di antaranya mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Laporan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 dan beberapa agenda lainnya yakni persetujuan perubahan Anggaran Dasar dengan memperhatikan POJK 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pengangkatan Bapak H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, Persetujuan Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham serta Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) pertama Bank.

The Annual General Meeting of Shareholders of BTPN Syariah resulted in several important resolutions, including the ratified of the financial statements, approved of Annual Report dan Sustainability Report for the financial year 2024, of the Financial Statements, Annual Report, and Sustainability Report for the financial year 2024, along with other agenda items. These included the approval of amendments to the Articles of Association in accordance with POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the appointment of Mr. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. as a member of the Sharia Supervisory Board, the approval of dividend distribution to shareholders, and the approval of the Bank's first Recovery Plan.

17 April | April



16 Mei | May

Pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham

Distribution of Cash Dividends to Shareholders

BTPN Syariah kembali membagikan Dividen berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pembagian Dividen ini merupakan pembagian dividen keenam sejak BTPN Syariah menjadi perusahaan publik di tahun 2018 sebagai wujud komitmen BTPN Syariah kepada para pemegang saham.

BTPN Syariah once again distributed dividends based on the performance for the financial year ended December 31, 2024.

This dividend distribution represents the sixth dividend distribution since BTPN Syariah became a public company in 2018, reflecting the Bank's commitment to its shareholders.

24 Juni | June

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-6/KS.1/2025 tanggal 24 Juni 2025, Entitas Utama Bank yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk telah mendapat persetujuan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional atas Konglomerasi Keuangan SMBC, dan BTPN Syariah sebagai Entitas Anggota dari PIKK Operasional atas Konglomerasi Keuangan SMBC.

Based on the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-6/KS.1/2025 dated June 24, 2025, the Bank's Lead Entity, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, obtained approval as the Operational Financial Conglomeration Holding Company (PIKK) for the SMBC Financial Conglomeration, with BTPN Syariah serving as a the Member Entity of the Operational PIKK of the SMBC Financial Conglomeration

Perayaan HUT BTPN Syariah
BTPN Syariah Anniversary Celebration

Perayaan HUT BTPN Syariah ke -12 secara serentak berlangsung penuh cerita inspiratif yang melibatkan seluruh #bankirpemberdaya serta nasabah Bank.

The 12th anniversary of BTPN Syariah was celebrated simultaneously across the organization and filled with inspiring stories involving all #bankirpemberdaya as well as the Bank's customers.

14 Juli | July



14 Agustus | August

Sertifikasi ISO 27001:2022
ISO 27001:2022 Certification

Dalam mendukung Sistem Manajemen Keamanan Informasi, BTPN Syariah kembali mendapatkan perpanjangan sertifikasi ISO 27001:2022.

In support of the Information Security Management System, BTPN Syariah once again obtained the extension of its ISO 27001:2022 certification.

10 September | September

Paparan Publik Tahunan secara langsung
Annual Public Expose Live

BTPN Syariah kembali melaksanakan Paparan Publik Tahunan (*Annual Public Expose*) atas Kinerja Keuangan (Posisi 30 Juni 2025) yang dilaksanakan secara *live* bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan bertepatan dengan peringatan 48 tahun diaktfikannya kembali Pasar Modal Indonesia.

Penyelenggaraan Paparan Publik ini sebagai bagian dari peningkatan literasi pasar modal, yang salah satunya membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara BTPN Syariah dan investor lokal ritel di Indonesia.

BTPN Syariah once again convened its Annual Public Expose on the Bank's financial performance (position as of June 30, 2025), conducted live in collaboration with PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, with support from the Financial Services Authority (OJK), coinciding with the 48th anniversary of the reactivation of the Indonesian Capital Market.

The Public Expose was organized as part of efforts to enhance capital market literacy, including expanding access and strengthening engagement between BTPN Syariah and local retail investors in Indonesia.

3 November | November



Umroh Satu Pesawat Tahun 2025

Program "Umroh Satu Pesawat" diprakarsai oleh BTPN Syariah di tahun 2025 yang telah memberangkatkan 382 Peserta yang terdiri dari 294 Nasabah Pembiayaan dan 23 Nasabah Pendanaan dan 63 orang Karyawan berprestasi yang disebut #bankirpemberdaya serta 2 (dua) perwakilan media.

Alhamdulilah pada tanggal 11 November 2025, seluruh peserta telah kembali ke tanah air dengan penuh kebahagiaan, karena salah satu mimpi mereka terwujud lebih cepat bersama BTPN Syariah, dan perilaku unggul Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Solidaritas (BDKS) yang mereka jalankan sehari-hari berbuah manis.

Umroh 1 pesawat merupakan program Apresiasi Utama untuk para Nasabah Pembiayaan yang konsisten mengikuti beragam program nasabah yang dirancang Bank untuk membiasakan nasabah hadir tepat waktu di Pertemuan Rutin Sentra (PRS), bayar angsuran di PRS dan rajin menabung, serta bagi Nasabah Inspiratif, mereka turut memberdayakan lingkungan sekitarnya.

The "One Flight Umrah" Program 2025

The "One Flight Umrah" program was initiated by BTPN Syariah in 2025, successfully sending 382 participants, consisting of 294 financing customers, 23 funding customers, 63 outstanding employees known as #bankirpemberdaya (empowering banker), and 2 (two) media representatives.

Alhamdulillah, on November 11, 2025, all participants returned safely to Indonesia with great joy, as one of their dreams had been realized sooner together with BTPN Syariah. Their consistent practice of the exemplary values Courage, Discipline, Hard Work, and BDKS (Courage to do business, Discipline, Hard Work, and Solidarity) in their daily lives had borne meaningful results.

The One Plane Umrah program represents the highest recognition program for financing customers who consistently participate in various customer programs designed by the Bank to encourage punctual attendance at Pertemuan Rutin Sentra (PRS) or Sentra Regular Meeting on time, make installment payments during PRS, and maintain disciplined savings habits. The program also recognizes Inspirational Customers, who actively contribute to empowering the communities around them.

10 November | November

Investasi Sukuk Tabungan (ST015) di BTPN Syariah
Sukuk Savings (ST015) Investment at BTPN Syariah

Sesuai dengan Prinsip Syariah dengan menggunakan akad Wakalah dan Fatwa DSN-MUI, BTPN Syariah telah meluncurkan penyediaan produk Sukuk Tabungan yang pertama di Bank di tahun 2025. Produk ini dirancang sedemikian rupa serta dijamin Pemerintah dengan imbal hasil dan pokok investasi dijamin 100% oleh negara, dengan nilai investasi yang fleksiibel dan terjangkau mulai Rp1 juta.

In accordance with Sharia principles, utilizing the Wakalah contract and referring to the fatwa of the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), BTPN Syariah launched the Bank's first Sukuk Savings product in 2025. This product is designed with government guarantees, whereby both the returns and principal investment are fully guaranteed by the state, with flexible and accessible investment values starting from IDR 1 million

5 Desember | December

Experiential Dialogues
Experiential Dialogues

Bekerja sama dengan Yayasan Helping Hands dalam kampanye InklusiFest – dengan sesi KataKta, para sukarelawan #bankipemberdaya berinteraksi langsung dengan siswa Sekolah Luar Biasa untuk memberikan pengalaman yang menginspirasi dimana mereka bisa berkenalan, bercerita dan belajar berkomunikasi dengan Bahasa Isyarat maupun dengan menuliskan pesan untuk membangun koneksi, dilengkapi dengan acara seminar "langkah kecil membuka diri dengan dunia disabilitas"

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BTPN Syariah dalam menginternalisasi inklusi disabilitas sebagai bagian dari perjalanan organisasi sejak tahun 2021.

In collaboration with Yayasan Helping Hands through the InklusiFest campaign – KataKta session, volunteers from #bankirpemberdaya (empowering banker) interacted directly with students from special needs schools to provide inspiring experiences where they could introduce themselves, share stories, and learn to communicate using sign language as well as written messages to build meaningful connections. The activity was complemented by a seminar titled "Small Steps to Open Ourselves to the World of Disability"

This initiative reflects BTPN Syariah's commitment to internalizing disability inclusion as part of the organization's journey since 2021.

11 Desember | December



Serasi untuk Bumi – BTPN Syariah Peduli Lingkungan Aksi Penanaman 1.000 *Mangrove*
Serasi untuk Bumi – BTPN Syariah Environmental Care Mangrove Planting Action of 1,000 Trees

Kehadiran BTPN Syariah tidak hanya untuk memberdayakan nasabah pembiayaan namun lebih dari itu, BTPN Syariah telah mendukung program yang serasi untuk Bumi. Melalui Aksi Penanaman 1.000 *mangrove*, Bank mewujudkan kepedulian pada lingkungan dan berdampak untuk menjaga pesisir serta mengurangi emisi.

Bertempat di Pantai Bahagia Muarga Gembong Bekasi, para #bankirpemberdaya yang bekerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang di Jakarta telah turut ambil Bagian dalam program peduli lingkungan yang sejalan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disampaikan kepada OJK.

The presence of BTPN Syariah extends beyond empowering financing customers. The Bank also supports programs that promote harmony with the Earth. Through the planting of 1,000 mangrove trees, the Bank demonstrated its environmental commitment, contributing to coastal protection and emissions reduction.

Held at Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, #bankirpemberdaya (empowering banker) from both the Head Office and branch offices in Jakarta participated in this environmental initiative, which aligns with the Sustainable Finance Action Plan submitted to the Financial Services Authority (OJK).

18 Desember | December

Pembayaran Dividen Interim

Dalam rangka pemenuhan komitmen kepada pemegang saham, sejalan dengan rencana bisnis bank berkenaan pelaksanaan aksi korporasi di BTPN Syariah, maka telah dilaksanakan pembayaran dividen interim kepada pemegang saham berdasarkan laba bersih Bank pada Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dengan besaran dividen interim yang diberikan sebesar Rp39,5 (tiga puluh sembilan koma lima Rupiah) per lembar saham.

Sesuai ketentuan bahwa pembagian dividen interim tahun 2025 akan diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai ketentuan anggaran dasar.

Interim Dividend Payment

As part of fulfilling its commitment to shareholders, and in line with the Bank's business plan related to corporate actions at BTPN Syariah, the Bank carried out the payment of interim dividends to shareholders based on the Bank's net profit in the Interim Financial Statements for the period ended September 30, 2025, with an interim dividend amounting to IDR 39.5 (thirty-nine point five Rupiah) per share.

In accordance with applicable provisions, the 2025 interim dividend distribution will be taken into account in the dividend distribution determined by the subsequent Annual General Meeting of Shareholders, in line with the provisions of the Articles of Association.

PENGHARGAAN **DAN SERTIFIKASI 2025**

2025 Awards and Certification

Penghargaan | Awards

Nasional | National



No	2025	Pemberi Penghargaan Awarding Institutions	Waktu Time	Tempat Location
Nasional | National				
1	Employer Branding Through Social Media	Marketeers	24 Januari 2025 January 24, 2025	Jakarta Jakarta
2	Indonesia 20 Syariah Excellent Awards 2025 kategori Top Sharia Bank Indonesia 20 Sharia Excellence Awards 2025, Top Sharia Bank Category	The Iconomics	31 Januari 2025 January 31, 2025	Jakarta Jakarta
3	Best Women Empowerment Company 2025 in Empowering Women through Business Matching and Mentorship	Her Story	11 Februari 2025 February 11, 2025	Jakarta Jakarta
4	• Pemenang Lembaga/Korporasi Terpopuler di Media Online & Media Sosial • Bronze Winner, Kategori Program PR Sub Kategori Corporate PR: Komunikasi Inklusif-Pendekatan Melayani Prasejahtera Indonesia • Winner of the Most Popular Institution/ Corporation in Online Media & Social Media • Bronze Winner, PR Program Category, Corporate PR Subcategory: Inclusive Communication - Approach to Serving Indonesia's Underprivileged	PR Indonesia	26 Februari 2025 February 26, 2025	Jakarta Jakarta



No	2025	Pemberi Penghargaan Awarding Institutions	Waktu Time	Tempat Location
5	• The Best Tabungan Bank Umum Syariah 2025 – KBMI 2 (Modal Inti di Atas Rp6 triliun-Rp14 triliun) - aset < Rp50 triliun • The Best Deposito Bank Umum Syariah 2025 – KBMI 2 (Modal Inti di Atas Rp6 triliun-Rp14 triliun) - aset < Rp50 triliun • The Best Bank Umum Syariah 2025 – KBMI 2 (Modal Inti di Atas Rp6 triliun-Rp14 triliun) - aset < Rp50 triliun • The Best Sharia Commercial Bank Savings 2025 – KBMI 2 (Core Capital Above Rp6 trillion-Rp14 trillion) - Assets < Rp50 trillion • The Best Sharia Commercial Bank Time Deposit 2025 – KBMI 2 (Core Capital Above Rp6 trillion-IDR 14 trillion) - Assets < Rp50 trillion • The Best Sharia Commercial Bank 2025 – KBMI 2 (Core Capital Above Rp6 trillion-Rp14 trillion) - Assets < Rp50 trillion	Infobank	20 Maret 2025 March 20, 2025	Jakarta Jakarta
6	Indonesia Top Financial Woman Leaders 2025 in Enhancing Inclusive Financing Disbursement to Support Economic Empowerment	Her Story	25 April 2025 April 25, 2025	Jakarta Jakarta
7	Excellence in Islamic Banking Inclusion	Republika	26 Mei 2025 May 26, 2025	Jakarta Jakarta
8	Indonesia Top Leader in the Sharia Banking Industry 2025 for Empowering the Ultra Micro Sector	Warta Ekonomi	27 Mei 2025 May 27, 2025	Jakarta Jakarta
9	20 Top Companies to Watch in 2025	Bloomberg Technoz	5 Juni 2025 June 5, 2025	Jakarta Jakarta
10	Bronze Winner Sub Kategori Kesetaraan Gender Bronze Winner in the Gender Equality Sub-Category	PR Indonesia	19 Juni 2025 June 19, 2025	Jakarta Jakarta
11	The Most Outstanding Women 2025 (Ibu Dewie Pelitawati & Ibu Dewi Nuzulianti) (Mrs. Dewie Pelitawati & Mrs. Dewi Nuzulianti)	Infobank	4 Juli 2025 July 4, 2025	Jakarta Jakarta
12	Bank Pelopor Pemberdaya Berbasis Komunitas Pioneer Bank for Community-Based Empowerment	Solopos	18 Juli 2025 July 18, 2025	Jakarta Jakarta
13	The Most Efficient Bank	Infobank	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta Jakarta
14	Kategori Dimensi Manajemen Risiko Kelompok Bank Syariah For the Category of Risk Management Dimension within Sharia Bank Groups	Investor Trust	9 September 2025 September 9, 2025	Jakarta Jakarta

Internasional | International





No	2025	Pemberi Penghargaan Awarding Institutions	Waktu Time	Tempat Location
15	• Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Menengah (Mid Cap) • Best Overall Mid Cap • Top 50 Issuers with Mid-Market Capitalization (Mid Cap) • Best Overall Mid Cap	IICD	15 September 2025 September 15, 2025	Jakarta Jakarta
16	Most Efficient Bank, Kategori Syariah Most Efficient Bank, Sharia Category	Bisnis Indonesia	17 September 2025 September 17, 2025	Jakarta Jakarta
17	Women Empowerment Pioneer	Republika	16 Oktober 2025 October 16, 2025	Jakarta Jakarta
18	SDG's 5 Kesetaraan Gender – Tujuan pembangunan berkelanjutan kelima yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan SDGs 5 Gender Equality – The fifth sustainable development goal that focuses on gender equality and the empowerment of women and girls	Bisnis Indonesia	11 November 2025 November 11, 2025	Jakarta Jakarta
19	Top 100 CEO & The 200 Future Leaders 2025 • Top 100 CEO (Bapak Hadi Wibowo) • The 200 Future Leaders (Mas Fachmy Achmad) Top 100 CEOs & The 200 Future Leaders 2025 • Top 100 CEO (Mr. Hadi Wibowo) • The 200 Future Leaders (Fachmy Achmad)	Infobank	8 Desember 2025 December 8, 2025	Jakarta Jakarta
Internasional | International				
1	ARC Awards International XXXIX: - Gold Winner: Chairman's Letter Presentation - Banking & Financial Services Asia/Oceania - Honors: Script/Writing - Banking & Financial Services Asia/Oceania	ARC Mercomm Inc	November 2025 November 2025	International - Online International - Online
2	2024 Vision Awards Annual Report Competition: - Gold Winner: Based Alternative Reports of Commercial Bank for Sustainability Category - Silver Winner: Based Alternative Reports of Commercial Bank for Sustainability Category	LACP	November 2025 November 2025	International - Online International - Online





02
LAPORAN
MANAJEMEN
Management's Report

Secara keseluruhan, BTPN Syariah menunjukkan kinerja yang solid selama tahun 2025. Dengan pengelolaan aset yang efisien, peningkatan laba, dan kekuatan modal yang stabil, BTPN Syariah tetap berada di jalur yang tepat untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia, khususnya di segmen ultra mikro yang menjadi fokus utama Bank.

Overall, BTPN Syariah demonstrated solid performance throughout 2025. With efficient asset management, increased profits, and stable capital strength, BTPN Syariah remains on track to expand its reach of financial inclusion and empower the Indonesian community, particularly in the ultra-micro segment, which is the Bank's primary focus.

LAPORAN **DEWAN KOMISARIS**

Board of Commissioners Report



Kebersamaan yang kuat menjaga keutuhan di setiap langkah, mendorong kinerja yang positif, dan membawa berkah bagi semua.

Strong solidarity preserves unity in every step, drives positive performance, and delivers shared blessings for all.

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen

President Commissioner/Independent

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, kami Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk tahun buku 2025. Tahun ini menandai perjalanan yang penuh dengan tantangan sekaligus membuktikan kekuatan fundamental model bisnis kami yang unik dalam melayani segmen ultra mikro Indonesia. Kebersamaan menjalankan *people business* ini membawa berkah bagi semua, baik bagi Bank, bagi nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya.

PANDANGAN ATAS KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Kami mencermati tahun-tahun yang penuh ketidakpastian masih terus berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 mencapai 3,3%, dan diproyeksikan Dana Moneter Internasional (IMF) masih akan stabil di level tersebut pada 2026, lalu sedikit menurun pada tahun 2027 menjadi 3,1%. Sebagaimana dilaporkan dalam *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2026, IMF menyuarakan optimismenya atas tren penurunan inflasi global menuju 4,1%, mencerminkan kebijakan moneter yang mulai lebih terkendali.

Perekonomian nasional tumbuh 5,11% pada 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,03% sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 53,88%, dengan angka pertumbuhan 4,98% dibandingkan tahun sebelumnya. BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan pada September 2025 sebesar 8,25% atau 23,36 juta orang, turun 490 ribu orang atau 8,25% dibandingkan Maret 2025.

Meskipun demikian, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara utuh. Kenaikan konsumsi yang terkonsentrasi pada kebutuhan dasar menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih harus berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan inflasi dan tingginya biaya hidup. Kondisi ini semakin dipertegas oleh kesenjangan yang

Dear Shareholders and Stakeholders,

It is with gratitude to Allah SWT that we would like to present the BTPN Syariah Board of Commissioners' Report for the financial year 2025. While the year marked our challenging journey, it also proved our resilient business model, uniquely positioned to serve the ultra-micro segment. Our unified approach to running the business brings true blessing not only to the Bank, but also to our customers and all stakeholders.

ECONOMIC AND INDUSTRIAL OUTLOOK

We observed this year that uncertainty persisted, as it did in the previous years. On the global scale, economic growth reached 3.3% in 2025, and the International Monetary Fund (IMF) projected that growth would remain at that level in 2026 before slowing slightly to 3.1% in 2027. The good news was that the same agency in its January 2026 World Economic Outlook report, expressed optimism that global inflation was moving in a downward trend toward 4.1%, reflecting a more measurable and more anchored monetary policy.

Indonesia's economy fared better, growing by 5.11% in 2025, up from 5.03% in 2024, as reported by the Central Bureau of Statistics (BPS). This growth was mainly driven by household consumption, which accounted for 53.88% of the nation's economy and expanded by 4.98% from a year earlier. BPS also reported that the poverty rate in September was 8.25%, equivalent to 23.36 million people, a decline of 490 thousand people from its March figure.

But we have to admit that the above figures do not fully capture the real condition of public welfare on the ground. Overly concentrated consumption growth in basic necessities suggests that many Indonesian households were still struggling hard to make ends meet daily, as inflationary challenges persisted and the cost of living skyrocketed. It was reality on the ground, made even

masih lebar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di saat tingkat kemiskinan di perkotaan berada di angka 6,6%, masyarakat perdesaan masih menghadapi tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi, yakni sebesar 10,72%. Sementara itu, Rasio Gini Indonesia yang tercatat sebesar 0,363 per September 2025, membaik 0,012 poin, mengindikasikan pemerataan pengeluaran masih menjadi tantangan besar dalam upaya kita mewujudkan keadilan ekonomi yang menyeluruh.

worse by the widening gap between urban and rural areas. In contrast to a better poverty rate of 6.6% in urban areas, people in the rural communities still had to face a substantially higher rate of 10.72%. Such a saddening picture was further confirmed by Indonesia's Gini ratio of 0.363 in September 2025, which showed only a slight improvement of 0.012 points, indicating that uneven spending still stood in the way of achieving economic equity for all across the nation.

KEBERSAMAAN YANG MEMBAWA BERKAH

Membawa prinsip-prinsip syariah, BTPN Syariah menghadirkan layanan keuangan yang bersifat universal. Bank hadir untuk nasabah dengan berbagai latar belakang keyakinan agama, suku, dan budaya. Bank menjadi jembatan kebaikan bagi nasabah pendanaan yang mempercayakan dana mereka untuk sepenuhnya digunakan dalam pemberdayaan nasabah segmen ultra mikro.

Semangat kebersamaan itu terlihat nyata di sentra-sentra nasabah, tempat nasabah melakukan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) secara berkala. Di sentra, *Community Officer* (CO) BTPN Syariah melakukan pelayanan perbankan, termasuk menerima pembayaran angsuran dan melakukan pendampingan melalui edukasi keuangan. Para nasabah pun saling mendukung satu sama lain. Sistem Uang Pertanggungan Sentra (UPS) dioptimalkan untuk meningkatkan solidaritas antar nasabah. Sistem ini mewajibkan nasabah mengumpulkan dana dalam amplop untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah. Apabila ada nasabah terkendala membayar cicilan, maka dana tersebut itu digunakan untuk membayar.

Pada saat melakukan kunjungan ke sentra-sentra nasabah, Dewan Komisaris melihat hubungan antara CO dengan para nasabah telah melampaui relasi transaksional. Melalui penerapan perilaku unggul BDKS (Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, Saling bantu) dengan para CO sebagai *role model*, kami menilai hubungan itu terbangun dengan penuh empati dan pengertian. Relasi yang kuat tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembiayaan dan mendorong kinerja Bank. Hingga 31 Desember 2025, Bank melayani 3,77 juta nasabah segmen ultra mikro dengan kualitas pembiayaan yang sangat baik, tercermin dari *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 2,9%, jauh di bawah ketentuan OJK sebesar 5%.

Kinerja Bank yang meningkat turut berdampak pada kontribusi Bank dalam meningkatkan kesejahteraan para CO serta #bankirpemberdaya lainnya, memperkuat program pendampingan dan pemberian apresiasi kepada nasabah, memastikan manfaat tepat bagi nasabah pendanaan, mendukung pendapatan negara dari sektor pajak, juga memberi manfaat kepada para mitra bisnis

SOLIDARITY THAT BRINGS BLESSINGS

Guided by sharia principles, BTPN Syariah delivers financial services with a universal orientation, serving customers across diverse religious, ethnic, and cultural backgrounds. The Bank functions as a conduit for shared value creation, channeling funds entrusted by depositors to be fully deployed in empowering clients within the ultra-micro segment.

This spirit of solidarity is portrayed clearly in its customer centers, where customers have Regular Sentra Meetings (PRS). At the Sentra, Community Officers (CO) of BTPN Syariah deliver banking services, including installment collection and providing mentoring through financial education. A centerpiece of it is that customers support each other. The Sentra Insurance Fund (UPS) system is optimized to enhance solidarity among customers. This system requires customers to collect funds in envelopes to strengthen their commitment and sense of shared responsibility. The collected funds will be used to assist customers in paying their installments if they are unable to do so for a valid reason.

During our visits to customer Sentra, we came to learn that the relationships between COs and customers have become more than just about financial transactions, to put it that way. We truly felt that as the Bank's COs lived up to the BDKS (Courage to do business, Discipline, Hard Work, and Solidarity) values as role models, they were building empathetic, understanding relationships, leading to a strong bond that eventually enhanced financing quality and supported the Bank's overall performance. As of December 31, 2025, the Bank served some 3.77 million ultra-micro customers and did so with strong financing quality, as clearly reflected in an NPF ratio of 3.1%, well below the OJK threshold of 5%.

The Bank's improving performance has delivered broader outcomes, including improved welfare for COs and other #bankirpemberdaya (empowering banker), appropriate returns for deposit customers, contributions to state revenues through tax payments, and benefits for business partners across the value chain. As the Bank's performance continued to improve, so has the confidence of its

di seluruh rantai nilai Bank. Seiring menguatnya kinerja Bank, keyakinan para pemegang saham pun meningkat nyata, antara lain tercermin pada tren positif harga saham BTPS di Bursa Efek Indonesia sejak memasuki Triwulan II 2025 hingga 31 Desember 2025. Kebersamaan yang telah dibangun berdasarkan fondasi *people business* yang memuliakan sesama manusia ini telah membawa berkah bagi semua, sejalan dengan filosofi kami, "*do good, do well.*"

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI TAHUN 2025

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi BTPN Syariah yang amanah menjalankan misi Bank, yaitu bersama-sama menciptakan kesempatan tumbuh bagi masyarakat pra sejahtera untuk menjalankan hidup yang lebih berarti. Meskipun tahun 2025 penuh tantangan, Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dan strategi yang adaptif dalam menjalankan fungsi perbankan. Model bisnis yang sejak awal diyakini dan diterapkan oleh BTPN Syariah telah dilaksanakan dengan keyakinan penuh.

Kami menilai, setiap tahap dalam model bisnis Bank, mulai dari pemberian pembiayaan hingga pendampingan, telah memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat yang lebih luas. Tahun 2025 membuktikan bahwa model bisnis kami, yaitu menyalurkan pembiayaan dari keluarga sejahtera kepada segmen ultra mikro, dengan disertai pendampingan intensif, merupakan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan untuk mendorong inklusi keuangan. *Agility* tinggi yang ditunjukkan oleh Direksi melalui berbagai inisiatif telah terbukti sangat efektif dalam mengatasi tantangan. Salah satunya, sistem UPS yang mampu meningkatkan solidaritas serta kedisiplinan nasabah membayar angsuran. Penerapan sistem tersebut juga meningkatkan tanggung jawab nasabah, yang kemudian menjadi lebih berhati-hati dalam mereferensikan calon nasabah baru. Sikap ini pada akhirnya turut mendukung kualitas pembiayaan Bank.

Upaya-upaya yang secara konsisten dijalankan dalam menjaga perilaku unggul BDKS nasabah telah menunjukkan perubahan perilaku positif. Program pemberdayaan nasabah yang melibatkan CO serta sekitar 1.000 peserta Program Magang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan dampak positif baik bagi nasabah, maupun kepada para *fresh graduates* yang langsung mendapatkan pengalaman kerja nyata di tengah-tengah nasabah pembiayaan kami, sekaligus meningkatkan kepekaan dan solidaritas bersama di akar rumput.

Keberhasilan Direksi dalam merumuskan kebijakan serta memberikan arahan yang jelas untuk memastikan penerapan prinsip "BDKS" di seluruh aktivitas operasional telah menunjukkan hasil nyata. Upaya ini berhasil mengembalikan disiplin perilaku nasabah yang sempat berubah akibat kondisi pandemi dan penerapan kebijakan *social distancing*.

shareholders, as reflected in the positive trend in BTPS's share price on the Indonesia Stock Exchange from the second quarter through Decembe 31, 2025. The solidarity rooted in our humanizing-others foundation has created shared value for all stakeholders, consistent with our philosophy: do good, do well.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2025

We highly appreciate the Board of Directors of BTPN Syariah for their faithfulness as they worked to deliver on the Bank's mission: creating opportunities for the underprivileged to live more meaningful lives. Despite the year's profound challenges, they demonstrated a steadfast commitment and adaptive strategies in running the Bank as it should. They even held to the business model that BTPN Syariah has run since its inception with unwavering conviction.

Our assessment suggests that each stage of the Bank's business model, from financing disbursement to ongoing assistance, has delivered real benefits to the broader community. The year 2025 proved that our business model of channeling financing from prosperous families to the ultra-micro segment through intensive mentoring was the right and sustainable approach to driving financial inclusion. The Board's agility through various initiatives really helped them with the challenges. One such initiative was the Sentra Protection Fund (UPS) system, which enhanced customer solidarity and reinforced discipline in meeting installment obligations. The application of this system also enhanced customers' sense of responsibility, leading them to exercise greater prudence when referring prospective new customers. It is this healthy mindset that has improved the quality of the Bank's financing.

Consistent efforts to maintain customers' empowered behaviors in line with BDKS values have resulted in positive behavioral changes. Customer empowerment programs involving COs and approximately 1,000 participants of the Internship Program from the Ministry of Manpower generated meaningful impact, not only for customers but also for the fresh graduates who gained direct field experience among financing customers. This experience fostered greater social awareness and strengthened solidarity at the grassroots level.

The Board of Directors' success in devising policies and providing clear direction to ensure the "BDKS" principles are applied across all operational activities has yielded tangible results, including restored disciplined customer behavior that was once disrupted by the pandemic and the implementation of social distancing policies.

Melalui pelaksanaan Pertemuan Rutin Sentra yang semakin tertib dan konsisten, serta penguatan kebersamaan di tingkat sentra, kami melihat dampak positif yang signifikan. Seluruh elemen operasional menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam menjalankan misi perusahaan untuk memberdayakan nasabah secara berkelanjutan.

Kami mengapresiasi upaya Bank menyalurkan pembiayaan secara lebih hati-hati sebesar Rp10,35 triliun, berdasarkan seleksi ketat mengacu pada referensi nasabah pembiayaan aktif. Upaya kehati-hatian ini disertai dengan peningkatan efektivitas operasional sehingga dapat mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan keberlanjutan finansial. Pendekatan ini berhasil mendukung peningkatan laba bersih yang tumbuh 13% menjadi Rp1,2 triliun. BTPN Syariah juga mampu menguatkan posisi rasio kecukupan modal (CAR) yang tercatat sebesar 57,7%, lebih tinggi dari standar industri, serta *Return on Asset* (RoA) tercatat sebesar 7,2%. Struktur permodalan yang sangat kuat ini memberikan fleksibilitas strategis bagi Bank, termasuk dalam memberikan imbal hasil optimal kepada pemegang saham melalui rencana pembagian dividen (*dividend payout ratio*) untuk tahun buku 2025 yang akan dieksekusi pada 2026.

Sejalan dengan semangat pemberdayaan dan kontribusi sosial yang telah menjadi inti dari misi BTPN Syariah, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya Direksi mendorong Bank untuk memperkaya ekosistem keuangan sosial syariah. Salah satu terobosan penting adalah pengembangan produk Tepat Deposito Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Inovasi ini tidak hanya memberikan alternatif produk yang menarik bagi nasabah, tetapi juga mengintegrasikan aspek ibadah dan kontribusi sosial dalam setiap transaksi. Dengan produk ini, nasabah dapat merasakan manfaat dari dana yang diinvestasikan melalui nilai bagi hasil yang dapat disalurkan langsung untuk inisiatif wakaf produktif, memperkuat keberlanjutan sosial-ekonomi di masyarakat.

Sementara dari sisi pengembangan bisnis dan operasional, Direksi telah berhasil merumuskan diversifikasi peluang bisnis yang mencakup sinergi dan kolaborasi dengan grup, SMBC Indonesia. Diversifikasi ini menandai evolusi penting dalam model bisnis kami, yang sebelumnya fokus pada satu produk pembiayaan, kini berkembang menjadi lebih beragam, dengan pendekatan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara lebih luas.

PENGAWASAN DAN KETERLIBATAN DEWAN KOMISARIS

Keterlibatan Dewan Komisaris dalam proses strategis cukup intens namun tidak melampaui wewenang pengawasan. Kami bertemu Direksi tidak hanya setiap tiga bulan seperti lazimnya, tetapi hampir setiap bulan melalui komite-komite yang ada maupun inisiasi baru yang dilakukan Direksi. Kami dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan

Through the increasingly orderly and consistent implementation of Routine Sentra Meetings and as collaboration strengthens, we have seen real positive impacts, along with the growing commitment of all operational elements to running the company's mission to empower customers sustainably.

We really appreciate the Bank's prudent financing of IDR 10.35 trillion, and how the Bank managed to do that through rigorous selection based on referrals from active financing customers. This prudential approach was supported by enhanced operational effectiveness, enabling the Bank to maintain a balanced trajectory between financing growth and financial sustainability. As a result, net profit increased by 13% to IDR 1.2 trillion. BTPN Syariah also strengthened its Capital Adequacy Ratio (CAR), recorded at 57.7%, well above industry standards, while Return on Assets (RoA) stood at 7.2%. This very strong capital structure provides strategic flexibility for the Bank, including the ability to deliver optimal returns to shareholders through the planned dividend payout ratio for the 2025 financial year to be executed in 2026.

In line with its longstanding commitment to empowerment and social contribution, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' initiative to enrich the Islamic social finance ecosystem. A notable breakthrough was the development of the Tepat Deposito Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) product. This innovation not only offers an attractive alternative for customers but also integrates elements of worship and social contribution within each transaction. Through this product, customers may benefit from profit sharing returns while simultaneously channeling value toward productive waqf initiatives, thereby strengthening social and economic sustainability within the community.

Meanwhile, in terms of business and operational development, the Board of Directors has successfully formulated diversified business opportunities that entail synergies and collaborations with the SMBC Indonesia group. This diversification marks a significant evolution in our business model as the focus has shifted from a single financing product to a more diversified one with an approach to meet a broader range of customer needs.

OVERSIGHT AND ENGAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

We'd say that our engagement in the strategic process is intense, but we always stick to our oversight boundaries. We meet with the Board of Directors not only quarterly, as regulated, but also almost monthly through existing committees and new initiatives introduced by the Board. We are engaged at every stage of strategic development,

strategi, baik yang bersifat strategis, taktis, maupun dalam mempertimbangkan peluang baru.

Meskipun kami terlibat dalam proses perumusan strategi, keputusan operasional tetap menjadi domain Direksi. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan tanggapan untuk dipertimbangkan oleh Direksi, dengan tujuan agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Komunikasi yang terjalin erat antara Dewan Komisaris dan Direksi memungkinkan Bank mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi global dan domestik secara lebih cepat dan tepat.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga berperan aktif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah pada setiap penerbitan dan pembaruan produk, serta pemberian opini dalam penyusunan kebijakan aktivitas Bank. Melalui pola hubungan kerja yang sejalan dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris turut melaksanakan fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan Direksi senantiasa berada dalam koridor syariah yang tepat, antara lain melalui pelaporan Direksi mengenai penerapan tata kelola syariah yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yang dihadiri juga oleh Dewan Pengawas Syariah setiap triwulannya di tahun 2025. Selain itu, langkah strategis penerapan prinsip syariah di tahun 2025 adalah dilakukannya penguatan pada komposisi Dewan Pengawas Syariah yang selaras dengan ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kami memandang kebijakan ini sebagai momentum penting untuk semakin memantapkan komitmen Bank terhadap penerapan prinsip syariah di BTPN Syariah.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan tidak hanya di tingkat kantor pusat, tetapi juga melalui kunjungan langsung ke lapangan. Kami berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan nasabah pembiayaan serta para CO. Pendekatan *real engagement* dan *high touch* ini memungkinkan kami untuk benar-benar memahami realitas di lapangan dan memastikan bahwa visi transformasi kehidupan masyarakat prasejahtera benar-benar terwujud.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris mencatat tidak ada isu yang memerlukan perhatian khusus atau tindakan mendesak selama tahun 2025. Komunikasi yang intensif dan pola hubungan kerja yang solid antara Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS memastikan bahwa setiap perkembangan penting dapat ditangani dengan cepat dan tepat, sehingga organisasi berfungsi secara dinamis dan efektif sebagai satu kesatuan yang utuh.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris memandang prospek usaha BTPN Syariah dengan optimisme yang realistis. Kami tetap percaya pada kekuatan model bisnis yang telah kami

whether strategic, tactical, or during evaluations of new opportunities.

While we are engaged in strategy formulation, it is always the Board of Directors that makes decisions. What we do is provide our perspectives and recommendations for consideration, ensuring that all decisions they make remain aligned with the Company's vision and mission. Our close, constructive communication with the Board of Directors enabled the Bank to anticipate changes in global and domestic economic conditions in a timely, measured manner.

Furthermore, the Sharia Supervisory Board also plays an active role in ensuring the implementation of Sharia principles in every product issuance and renewal, and provides opinions in the formulation of the Bank's operational policies. Through a working relationship pattern in line with the Guidelines and Work Rules, we also exercised oversight to ensure that all Board of Directors' policies remained within the appropriate sharia corridor, for instance, by presenting their quarterly reports on sharia governance implementation, during which the Sharia Supervisory Board was also present. In addition, a strategic step in implementing Sharia principles in 2025 is to strengthen the composition of the Sharia Supervisory Board in line with the provisions of POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. We view this policy as an important step to further strengthen the Bank's commitment to implementing sharia principles in BTPN Syariah.

We exercised oversight not only at the head office level but also through direct field visits. We engaged directly with financing customers and COs, fostering meaningful, firsthand interaction. This high-touch approach provided clear insight into operational realities at the grassroots level and ensured that our vision to transform the lives of underserved communities is effectively translated into tangible outcomes.

Overall, we did not see any issues requiring special attention or urgent action throughout 2025. Intensive communication and work relation pattern among the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the DPS ensured that significant developments were addressed promptly and appropriately, allowing the organization to function dynamically and effectively as a cohesive whole.

PERSPECTIVE ON THE BUSINESS PROSPECTS FORMULATED BY THE BOARD OF DIRECTORS

We see BTPN Syariah's business prospects with a realistically optimistic perspective. We still believe in the strong business model that the Bank has built over nearly

bangun selama hampir 12 tahun ini, yang berfokus pada *people business,* tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada pengelolaan manusia, baik nasabah maupun staf internal kami. Keberhasilan kami selama ini mencerminkan komitmen kami untuk berinvestasi dalam pengembangan nasabah dan tim, yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

Dewan Komisaris melihat peluang besar dalam integrasi teknologi yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Kami menyadari bahwa nasabah yang telah bersama kami selama 3 hingga 6 tahun tidak lagi memerlukan pendekatan yang sama dengan nasabah baru. Oleh karena itu, kami akan mengintegrasikan teknologi secara bertahap, dimulai dari kelompok nasabah yang sudah siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Kami menilai arahan Direksi untuk memperluas implementasi teknologi secara bertahap adalah pendekatan tepat bagi segmen ultra mikro. Kami memahami bahwa mengubah pola dan kebiasaan baru ini membutuhkan proses kesabaran dan komitmen jangka panjang. Pada setiap tahap perubahan ini, pendekatan dan strategi yang digunakan perlu disesuaikan.

Diversifikasi segmen untuk mengembangkan segmen ultra mikro ke UKM, kami nilai menjadi strategi tepat. Selain itu, kami melihat peluang besar dalam sektor ekonomi hijau dan keberlanjutan, seperti pengelolaan sampah yang bisa dimonetisasi atau pengembangan produk pertanian khusus. Keterlibatan anak-anak nasabah yang semakin melek teknologi akan menjadi jembatan penting dalam mendukung transformasi digital ini. Meskipun semakin banyak pelaku usaha keuangan yang tertarik untuk masuk ke dalam segmen ini, kami yakin bahwa konsistensi BTPN Syariah sejak awal mendampingi masyarakat pra sejahtera telah membentuk bisnis unik yang sulit ditiru. Sebab model bisnis kami, yang mencakup program pemberdayaan dan pendampingan intensif, membutuhkan komitmen jangka panjang yang tidak mudah direplikasi oleh pesaing baru.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan di BTPN Syariah berjalan dengan konsisten dan efektif. Prinsip "*do good, do well*" yang telah kami pegang sejak awal tetap menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan bisnis selalu berjalan dalam koridor ketentuan yang baik.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan sangat baik, mencakup tata kelola syariah, keuangan berkelanjutan, serta penguatan fungsi sosial. Sistem pengendalian internal yang diterapkan berjalan dengan efektif, memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu kepada regulator, pemegang saham, nasabah, maupun karyawan. Hasil *self-assessment* yang dilakukan setiap

twelve years, a model centered on people business that emphasizes not only financial performance but also the development and stewardship of people, both customers and internal staff. Our achievements to date reflect our unwavering commitment to investing in the growth of customers and teams as they work hand in hand to pursue their common goals.

We recognize the enormous opportunities in the gradual and well-measured integration of technology. We understand that we no longer need to apply the same approach to customers who have been with the Bank for 3 to 6 years as we do to new customers. That's why we will integrate technology progressively, beginning with customer groups ready to adapt to such changes. In our opinion, the Board of Directors' direction to expand technological implementation in stages is just right for the ultra-micro segment. It is a process that requires patience and long-term commitment, as transforming lives is, by all means, a gradual journey. In each stage of this transition, adjustments are needed to the approaches and strategies executed.

We believe segment diversification, expanding from the ultra-micro segment to SMEs, is the right strategy. We also see further opportunities in the green economy and sustainability sectors, such as monetizable waste management or the development of specialized agricultural products. The involvement of our customers' increasingly tech-savvy children will be a crucial bridge in supporting this digital transformation. While more financial businesses are interested in entering this segment, we believe that BTPN Syariah's consistent support for underprivileged communities from the outset has created a unique business model that is difficult to replicate. This is because our business model, which includes empowerment programs and intensive mentoring, requires a long-term commitment that is difficult for new competitors to replicate.

PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of good corporate governance at BTPN Syariah has been carried out consistently and effectively. The principle of "do good, do well," which has guided the Bank since its inception, remains the foundation of every decision and action. This principle ensures that all business activities are conducted within sound and responsible governance standards.

Throughout 2025, the Board of Commissioners concluded that the Board of Directors effectively upheld and implemented Good Corporate Governance principles, encompassing Sharia governance, sustainable finance, and the strengthening of social functions. The internal control system operated effectively, ensuring the timely fulfillment of obligations to regulators, shareholders, customers, and employees. The results of the semiannual self-assessment

semester menunjukkan peringkat yang memuaskan, yang mencerminkan komitmen kuat terhadap penerapan GCG secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kesyariahan.

GCG tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan formal, tetapi sebagai bagian dari budaya organisasi. Pemahaman tentang GCG secara regular dibahas, dan setiap unit saling menjaga serta mengingatkan. Tidak ada kegiatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain yang terkait. Setiap kegiatan dimonitor bersama, dilihat, dan diperhatikan dengan seksama.

PENUTUP

Tahun 2025 membuktikan bahwa model bisnis BTPN Syariah yang unik berupa penyaluran pembiayaan dengan pemberdayaan nasabah segmen ultra mikro, dan dijalankan sesuai prinsip syariah yang universal dan inklusif, tetap relevan dan berkelanjutan. *Alhamdulillah*, model bisnis dan pendekatan ini bahkan mendapatkan apresiasi dari lembaga-lembaga lain.

Kepada seluruh pemangku kepentingan, kami menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Kepada Direksi, manajemen, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh karyawan BTPN Syariah, terutama para Community Officer yang setiap hari berada di garis depan melakukan *real engagement* dengan nasabah pembiayaan, kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan komitmen yang luar biasa. Kami juga berterima kasih untuk regulator atas panduan dan Pemerintah untuk kebijakan kondusif yang mendukung upaya kami berkontribusi pada perluasan keuangan inklusif.

Kami meyakini bahwa keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan adalah bagian dari misi kehidupan untuk membantu sesama. Kami percaya, Direksi beserta seluruh #bankirpemberdaya tidak akan menyerah dalam kondisi penuh tantangan apapun, dan akan selalu mencari jalan terbaik serta efisien mendukung keluarga prasejahtera menjalankan hidup yang lebih berarti. Mudah-mudahan, kebersamaan yang dibangun BTPN Syariah terus menciptakan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan, membawa berkah bagi semua.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

reflected a satisfactory rating, demonstrating a strong commitment to comprehensive GCG implementation, including adherence to Sharia principles.

We don't see GCG as a matter of formal compliance, but as an integral part of the Bank's organizational culture. GCG principles are discussed regularly, and each unit upholds mutual accountability and oversight. No activity is undertaken without the knowledge of the relevant stakeholders. Every activity is jointly monitored, thoroughly reviewed, and carried out with due diligence.

CLOSING REMARKS

The year 2025 proved that BTPN Syariah's unique, sharia-compliant business model, which distributes financing by empowering customers in the ultra-micro segment, and conducted in full compliance with universal and inclusive Sharia principles, and remains relevant and sustainable. Alhamdulillah, many other institutions have recognized this business model and approach.

To all stakeholders, we extend our sincere appreciation for the trust and support that has been continuously entrusted to us. To the Board of Directors, management, Sharia Board, and all employees of BTPN Syariah, particularly the Community Officers who stand at the forefront each day in engaging directly with financing customers, we convey our highest respect for their dedication and unwavering commitment. We also express our gratitude to regulators for their guidance and to the Government for fostering a conducive policy environment that supports our efforts in advancing inclusive finance.

We firmly believe sticking to those in need is part of our broader mission to serve humanity. We are confident that the Board of Directors and all #bankirpemberdaya will never give up on any challenge, no matter how tough it looks, and will do their best to find ways to help underprivileged families live more meaningful lives. May the spirit of togetherness cultivated by BTPN Syariah continue to generate tangible and sustainable social impact, bringing shared blessings to all.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

DEWAN **KOMISARIS**
Board of Commissioners





1 Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

2 Mulya Effendi Siregar

Komisaris Independen
Independent Commissioner

3 Dewie Pelitawati

Komisaris Independen
Independent Commissioner

4 Ongki Wanadjati Dana

Komisaris
Commissioner



LAPORAN **DIREKSI**

Board of Directors Report



Kebersamaan yang membawa berkah

Unity that Cultivates Blessings

Hadi Wibowo

Direktur Utama

President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang senantiasa menyertai langkah BTPN Syariah dalam mendampingi segmen ultra mikro, membantu mereka membangun hidup yang lebih berarti. Keyakinan kami pada model bisnis yang berfokus pada pembiayaan syariah inklusif disertai pemberdayaan terus terbukti resiliensinya. Model ini memungkinkan nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro untuk bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, termasuk dinamika perekonomian tahun 2025.

DINAMIKA EKONOMI MAKRO

Sejumlah tantangan ekonomi telah terlihat signifikan sejak awal tahun 2025, baik di tingkat global maupun domestik. Ketegangan geopolitik, inflasi yang masih tinggi, serta dampak perubahan iklim masih memberikan tekanan sepanjang tahun meskipun optimisme terhadap pemulihan ekonomi semakin menguat.

Berdasarkan Laporan World Economic Outlook dari Dana Moneter Internasional (IMF), ekonomi global tahun 2025 tumbuh 3,3%. Angka ini diproyeksikan terjaga stabil pada level 3,3% di tahun 2026 dan 3,2% pada 2027. Pertumbuhan negara maju tercatat sekitar 1,8% dan negara berkembang tumbuh pada kisaran 4,2% terutama didorong pertumbuhan di kawasan Asia. Inflasi global menunjukkan tren penurunan yang positif menuju level 4,1%, mencerminkan kebijakan moneter yang mulai terkendali secara bertahap. Di sisi lain, volume perdagangan dunia mulai pulih dengan estimasi kenaikan sekitar 3,1%-3,4%. Meskipun demikian, pertumbuhan volume perdagangan menghadapi tantangan disrupsi rantai pasok global serta hambatan perdagangan non-tarif sebagai dampak hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China.

Di tengah dinamika global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi yang meningkat, dan aktivitas perdagangan yang membaik. Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan fiskal yang ekspansif, sementara kebijakan moneter yang lebih akomodatif menjaga likuiditas dan daya beli masyarakat.

Let us first express our gratitude to Allah SWT for His blessings that stayed with BTPN Syariah as the Bank made every effort to assist the ultra-micro segment, helping them build more meaningful lives. As we have always believed, the business model focused on inclusive Sharia financing and empowerment has, time and again, proven to be resilient. This unique business model enables our female ultra-micro business customers to thrive and endure the increasingly complex economic challenges, including the economic dynamics of the year.

MACROECONOMIC DYNAMICS

Profound global and domestic economic challenges were already evident even as the year began its course. Despite growing excitement about economic recovery, geopolitical tensions, high inflation, and climate change added more pressure as the year unfolded.

The World Economic Outlook Report from the International Monetary Fund (IMF) projected that the global economy would grow by 3.3% in 2025, and growth was projected to remain stable at that level in 2026 and slow to 3.2% in 2027. Growth in developed nations was recorded at around 1.8%, while developing countries were growing at around 4.2%, primarily driven by growth in the Asian region. Global inflation was showing a positive downward trend toward 4.1%, indicating that monetary policy was becoming under control. The year also saw a restored world trade as volume increased at around 3.1%-3.4%. However, trade volume growth faced challenges from disruptions in global supply chains and non-tariff trade barriers resulting from trade relations between the United States and China.

Even in such a dynamic landscape, Indonesia's economic growth continued to stand out with resilience. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economy was projected to grow by 5.11% in 2025, noticeably higher than 5.03%, its 2024 figure. Growth drivers remained household consumption, larger investment, and improved trade activity. The government kept its expansionary fiscal policy, while a more accommodative monetary policy maintained liquidity and public purchasing power.

Meskipun demikian, stabilitas makro tersebut belum sepenuhnya tercermin pada kondisi ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli, penurunan tabungan masyarakat, serta meningkatnya kerentanan terhadap guncangan, baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti bencana alam, masih menjadi realitas yang dihadapi sebagian besar nasabah pembiayaan BTPN Syariah.

However, such resilient macroeconomic stability wasn't really reflected among low-income households. Declining purchasing power, shrinking public savings, and increased vulnerability to economic and non-economic shocks, such as natural disasters, remained realities that most BTPN Syariah financing customers still had to live with.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa tabungan di bawah rata-rata Rp100 juta rata-rata mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan terbatasnya kapasitas masyarakat untuk mengakumulasi simpanan, yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya biaya hidup dan rendahnya pendapatan riil. Masyarakat yang berada di lapisan ekonomi bawah cenderung lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada mengalokasikan dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Fenomena ini diperkuat oleh Data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan penurunan porsi pendapatan untuk tabungan, dari rata-rata 15,7% pada tahun 2024 menjadi 14,21% pada tahun 2025. Di sisi lain, rata-rata proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi atau *average propensity to consume ratio* pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,04%. Angka ini turun tipis dibandingkan tahun 2024 sebesar 74,06%. Sementara proporsi pembayaran cicilan atau *debt to income ratio* meningkat dari 10,0% pada tahun 2024 menjadi 10,08% pada tahun 2025. Data ini mengonfirmasi bahwa di tengah tekanan pendapatan, masyarakat cenderung memprioritaskan kewajiban pembayaran utang sehingga harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif.

Data from the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) indicate a general decline in savings with balances below an average of IDR 100 million. This reflects a diminishing capacity of the community to accumulate savings, which is largely due to the high cost of living and low real income. People living close to or at the bottom of the pyramid would rather make ends meet than allocate funds for savings or long-term investments. A Bank Indonesia (BI) Consumer Survey Data confirms this, showing a decrease in the portion of income for savings, from an average of 15.7% in 2024 to 14.21% in 2025. On the other hand, the average proportion of income used for consumption, or the average propensity to consume ratio, in 2025 was recorded at 74.04%. This figure decreased slightly compared to 2024 at 74.06%. Meanwhile, the proportion of installment payments, or the debt to income ratio, increased from 10.0% in 2024 to 10.08% in 2025. This data confirms that amid income pressures, people tend to prioritize debt repayment obligations, requiring greater frugality in meeting consumer needs.

Segmen ultra mikro yang sebagian besar bergerak di sektor informal, memiliki karakteristik ketahanan usaha yang sangat bergantung pada kesinambungan aktivitas ekonomi harian. Dengan adanya tekanan daya beli konsumen ini semakin meningkatkan tantangan yang mereka hadapi. Di satu sisi, peluang usaha semakin kompetitif, namun di sisi lain, tekanan daya beli konsumen semakin membatasi ruang untuk ekspansi dan pertumbuhan usaha mereka. Dalam kondisi yang seperti ini, satu kejadian tak terduga seperti anggota keluarga sakit, bencana alam, atau gangguan usaha, dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha mereka.

The ultra-micro segment, most of whom operate in the informal sector, is characterized by business resilience that relies heavily on day-to-day economic activity. This pressure on consumer purchasing power further increases the challenges they face. On the one hand, business opportunities are increasingly competitive, but on the other hand, pressure on consumer purchasing power leaves even less space for expansion and growth. Any unexpected event, such as a family member's illness, a natural disaster, or a business disruption, can significantly affect their business continuity.

Direksi memandang bahwa pemahaman atas kondisi tersebut menjadi dasar penting dalam menetapkan strategi Bank, ditujukan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kehidupan nasabah tanpa mengorbankan aspek inklusi.

The Board of Directors believes that understanding them is key to shaping the Bank's strategy, which aims to maintain business sustainability and customer well-being without compromising inclusion.

KEBERSAMAAN YANG MEMBAWA BERKAH

Dalam perjalanan Bank memperluas keuangan inklusif, kami menyadari sepenuhnya bahwa keluarga prasejahtera seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal literasi keuangan dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi,

UNITY THAT CULTIVATES BOUNTY

Along the Bank's journey to expand financial inclusion, we have come to fully realize that underprivileged families are often handicapped by very low financial literacy, leaving them particularly vulnerable to economic shocks, especially

terlebih dalam kondisi yang menantang. Bagi mereka, akses pembiayaan murah dan mudah tidak cukup tanpa adanya pendampingan yang tepat. Oleh karena itu, kami tetap teguh pada keyakinan atas model bisnis yang telah menjadi jati diri BTPN Syariah selama lebih dari 15 tahun. Kami percaya bahwa cara terbaik untuk membantu keluarga prasejahtera mengubah kehidupan mereka menjadi lebih bermakna adalah dengan mendorong perilaku unggul BDKS, yaitu Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu. Implementasi BDKS diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun dengan menjadikan para *Community Officer* (CO) kami di lapangan sebagai *role model*.

in challenging circumstances. Most would feel that access to affordable and easy financing is not enough without the right support. That's why we have remained steadfast in our belief in the business model, one that has been the foundation of BTPN Syariah for over 15 years. We believe the best way to help underprivileged families transform their lives into more meaningful ones is to encourage the superior behaviors of BDKS: Courage to do business, Discipline, Hard Work, and Solidarity. Over the years, we have consistently lived up to the BDKS values, with our Community Officers (COs) serving as role models on the field.

Para CO merupakan garda terdepan Bank dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan pendampingan pada nasabah. Mereka mendatangi sentra-sentra nasabah secara rutin, membangun kebersamaan dengan para ibu pelaku usaha ultra mikro melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Setiap pertemuan diawali dengan doa untuk keberkahan bagi semua, dilanjutkan dengan layanan tabungan dan pembayaran angsuran. Para CO juga memberikan edukasi sederhana terkait literasi keuangan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari nasabah. Pendekatan humanis para CO memperkuat relasi kekeluargaan yang kuat di sentra, membangun kebersamaan yang saling dukung satu sama lain.

COs are the Bank's frontline in disbursing financing and providing customer support. Every now and then, they pay a visit to the customer sentra where they build unity with female micro-entrepreneurs through Routine Sentra Meetings (PRS). They would normally begin each meeting with a prayer for blessings for all, then go on to help customers with savings services and installment payments. The COs also provide simple financial literacy education that customers will find most relevant to their daily lives. The COs' humanistic approach builds strong family relationships at the sentra, creating a sense of community and mutual support.

Bank terus berkomitmen dalam memberdayakan nasabah, dengan memperkuat program Daya yang didukung berbagai inisiatif utama. Salah satunya, Bank mengadopsi pendekatan *capability development* melalui fasilitator yang mendampingi nasabah melakukan perbaikan usaha. Guna memperluas skala dampak, Bank bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Program Magang Batch 1-3 yang melibatkan sekitar 1.000 peserta magang. Para lulusan baru (*fresh graduates*) ini diterjunkan langsung dalam skema pemberdayaan nasabah secara *one-on-one*.

The Bank remains committed to empowering its customers by strengthening its Daya programs on its many key initiatives. For example, the Bank adopts a capability development approach through facilitators who assist customers as they work to improve their businesses. To have a much broader impact, the Bank works with the Ministry of Manpower through the Batch 1-3 Internship Program, involving approximately 1,000 interns. These fresh graduates are directly involved in one-on-one customer empowerment programs.

Pendekatan tersebut memberikan pengalaman kerja nyata di tengah-tengah nasabah pembiayaan kami, sekaligus meningkatkan kepekaan dan solidaritas bersama di akar rumput. Program ini semakin memperkuat inisiatif Bestee (Berdaya Bersama Sahabat Tepat Indonesia) yang telah diinisiasi BTPN Syariah sejak 2021. Bestee merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan seluruh proses pendampingan, mulai dari rekrutmen fasilitator, koordinasi kegiatan, kunjungan lapangan, hingga dokumentasi yang terpadu. Hingga tahun 2025, program Bestee telah melibatkan sekitar 4.800 fasilitator yang berasal dari kolaborasi dengan 444 perguruan tinggi di Indonesia, menjangkau 389 wilayah di 26 provinsi, dan memberdayakan lebih dari 127 ribu nasabah.

This approach provides real-world work experience among our financing customers, while also fostering awareness and solidarity at the grassroots level. This program further strengthens the Bestee (Empowering with the Right Indonesian Friend) initiative, which BTPN Syariah has been running since 2021. Bestee is a platform that integrates the entire mentoring process, from facilitator recruitment and activity coordination to field visits and integrated documentation. By 2025, the Bestee program had engaged approximately 4,800 facilitators from collaborations with 444 universities in Indonesia, across 389 regions in 26 provinces, and empowered more than 127,000 customers.

Bank memperkuat program apresiasi sebagai bagian dari pendampingan nasabah, dengan melanjutkan Program Umrah Satu Pesawat sebagai penghargaan atas

The Bank was strengthening its appreciation program as part of its customer mentoring program, by continuing the "One Flight Umrah Program" Program to recognize customers'

perilaku BDKS nasabah. Tahun 2025, kami bangga dapat mengantarkan sebanyak 382 nasabah dan karyawan beribadah bersama ke tanah suci. Bank juga melanjutkan Program BerSeMi dengan memberikan insentif uang tunai atau hadiah kepada lebih dari 900 ribu nasabah yang konsisten hadir dalam PRS dan disiplin dalam menabung. Sementara Program SERENTAK BerSEMANGAT 5.0 untuk sentra komunitas, memberikan penghargaan bulanan bagi sentra yang konsisten dalam pembayaran tepat waktu dan menabung, yang memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2025, program ini dinikmati oleh lebih dari 156 ribu sentra. Kami juga membuka akses pasar bagi mereka menawarkan produk melalui sejumlah kegiatan. Program-program tersebut bertujuan untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas inklusif, sekaligus meningkatkan partisipasi nasabah dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BDKS (Islamic Solidarity) behavior. In 2025, we were proud to have accompanied 382 customers and employees on pilgrimages to the Holy Land. The Bank also continued the BerSeMi Program by providing cash incentives and prizes to more than 900,000 customers who consistently attended Sentra meetings and maintained disciplined savings records. Meanwhile, the SERENTAK BerSEMANGAT 5.0 program for sentra community provides monthly rewards to sentra that consistently make timely payments and save, strengthening the sustainable financial ecosystem. By 2025, this program had reached more than 156,000 sentra. We also provide market access so they can offer products through a number of activities. These programs aim to strengthen togetherness and solidarity within inclusive communities, while increasing customer participation in inclusive and sustainable economic development.

Seiring program apresiasi yang kami jalankan, Bank juga melanjutkan sistem Uang Pertanggungan Sentra (UPS) untuk meningkatkan solidaritas dan kedisiplinan nasabah pembiayaan. Sistem ini mewajibkan nasabah mengumpulkan dana dalam amplop untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah. Apabila ada nasabah terkendala membayar cicilan, maka dana tersebut itu digunakan untuk membayar. Berdasarkan evaluasi menyeluruh atas implementasi sistem UPS selama tahun 2024, kami melanjutkan sistem ini pada tahun 2025. *Alhamdulillah*, nasabah kami dapat menerima sistem ini dengan baik, serta menggunakannya demi kebaikan bersama. Sebagian nasabah mengadaptasikannya dengan kearifan lokal, antara lain dengan sistem bergilir seperti arisan sesuai kemampuan keuangan anggota sentra. Kami juga mengamati bahwa kumpulan nasabah semakin solid dalam mendukung, menyemangati, dan menjaga perilaku unggul BDKS, sekaligus semakin selektif dalam mereferensikan calon nasabah baru. Kami bangga melihat bagaimana mekanisme solidaritas ini berkembang secara organik dalam komunitas kami untuk saling mendukung. Perkembangan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keberlanjutan usaha nasabah yang mendukung perbaikan kualitas pembiayaan, yang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan kinerja Bank sepanjang tahun 2025.

As part of our appreciation program, the Bank is continuing the Sentra Insurance Fund (UPS) system to promote customer solidarity and responsibility. This initiative encourages customers to contribute funds in envelopes, reinforcing their commitment to one another and fostering a collective sense of responsibility. The money collected will help customers facing hardships with their installment payments. Following a thorough evaluation of the UPS system in 2024, we're pleased to carry it forward into 2025. Thankfully, our customers have embraced this system and are leveraging it for the greater good. Some have even tailored it to fit local traditions, such as implementing a rotating system similar to arisan (a social gathering for money collecting and sharing) based on the financial capacities of group members. We have noticed a growing strength in our customer community, which is actively supporting and promoting BDKS's values while becoming more discerning in referring potential new customers. We take pride in witnessing how this solidarity mechanism is evolving organically among our members, enhancing mutual support. This progress is positively impacting the sustainability of our customers' businesses, leading to better financing quality—an essential foundation for the Bank's growth in 2025.

Hingga 31 Desember 2025, Bank melayani 3,77 juta nasabah segmen ultra mikro dengan kualitas pembiayaan yang sangat baik, tercermin dari *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 2,9%, jauh di bawah ketentuan OJK sebesar 5%.

As of December 31, 2025, the Bank served some 3.77 million ultra-micro customers with good financing quality, as reflected in a Non-Performing Financing (NPF) ratio of 2.9%, well below the 5% set by the Financial Services Authority (OJK).

DUKUNGAN UNTUK SUMATRA

Semangat solidaritas dan kebersamaan juga menjadi landasan bagi Bank dalam merespons peristiwa bencana banjir dan longsor yang berdampak pada nasabah serta karyawan kami di Sumatra di akhir tahun 2025 lalu. Kami sangat prihatin atas bencana yang terjadi dan bersama-sama dengan tim, segera memberikan dukungan yang diperlukan kepada karyawan, nasabah, dan masyarakat sekitar yang terdampak.

Bank telah memfasilitasi kembalinya 314 #bankirpemberdaya yang sempat dievakuasi ke wilayah masing-masing, memberi dukungan renovasi dan bantuan dana tunai kepada 230 keluarga karyawan yang terdampak, serta menyelesaikan perbaikan 47 wisma agar kembali beroperasi optimal sebagai tempat tinggal para CO. Bank juga merealisasikan relaksasi pembiayaan bagi 85 ribu nasabah melalui skema restrukturisasi sesuai regulasi OJK. Bank memastikan adanya verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran, memberikan ruang bagi nasabah untuk pulih tanpa terbebani oleh tekanan finansial yang berlebihan, sekaligus menjaga kemampuan mereka menunaikan amanah di masa mendatang. Penyaluran bantuan fisik dan motivasi mental juga dilakukan kepada nasabah melalui pertemuan di Sentra untuk menjaga semangat mereka.

Bagi masyarakat di wilayah terdampak, Bank telah menjangkau titik komunitas di sekitar wilayah operasional yang terdampak bencana. Inisiatif ini mencakup renovasi tempat ibadah, dan pembangunan fasilitas sanitasi di Tamiang, hingga sesi Trauma Healing bagi warga di Bireuen dan Lhokseumawe. Langkah-langkah ini merupakan komitmen nyata Bank dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial di wilayah terdampak.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAN MEMASTIKAN IMPLEMENTASINYA

Sejalan dengan dinamika perekonomian yang menantang bagi segmen ultra mikro, Bank memilih fokus pada kualitas pembiayaan yang berkelanjutan. Direksi merumuskan kebijakan strategis ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang tercantum dalam Key Strategic Initiatives (KSI) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dapat terus mendukung kestabilan dan keberlanjutan usaha nasabah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan bank yang sehat, dengan tetap didasarkan pada kajian mendalam dan prinsip kehati-hatian.

Kami secara rutin melakukan evaluasi ketat terhadap target, anggaran, dan *risk appetite*, guna memastikan setiap langkah yang diambil Bank memiliki prioritas yang jelas dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis.

SUPPORT FOR SUMATRA

The spirit of solidarity and togetherness also guided the Bank's response to the floods and landslides that affected our customers and employees in Sumatra at the end of 2025. We are deeply concerned about the disaster that occurred, and together with our teams, we promptly extended the necessary support to affected employees, customers, and surrounding communities.

The Bank has facilitated the return of 314 #bankirpemberdaya who were previously evacuated to their respective regions, provided renovation support and cash assistance to 230 affected employee families, and completed repairs on 47 Wisma to restore optimal functioning as residences for Community Officers (CO). The Bank implements a stringent verification process to ensure that this policy is accurately directed, enabling customers to recover without facing undue financial pressure, while at the same time safeguarding their capacity to fulfill their responsibilities in the future. Furthermore, the Bank has provided both physical assistance and motivational support to 40,000 customers through engagement sessions at Sentra locations to help sustain their resilience and morale.

For communities in the affected areas, the Bank reached 50 community points surrounding the disaster-impacted operational zones. This initiative included the renovation of places of worship, the construction of sanitation facilities in Tamiang, and the provision of Trauma Healing sessions for residents in Bireuen and Lhokseumawe. These efforts reflect the Bank's concrete commitment to accelerating economic and social recovery in the affected regions.

THE BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN FORMULATING STRATEGIC POLICIES AND ENSURING THEIR IMPLEMENTATION

In line with the challenging economic dynamics for the ultra-micro segment, the Bank has chosen to focus on sustainable financing quality. The Board of Directors formulated this strategic policy to ensure that every policy outlined in the Key Strategic Initiatives (KSI) and Bank Business Plan (RBB) continues to support the stability and sustainability of customer businesses, contributing to the bank's healthy growth, while remaining grounded in in-depth studies and prudent principles.

We routinely conduct rigorous evaluations of our targets, budgets, and risk appetite to ensure that every step taken by the Bank is guided by clear priorities in navigating an increasingly dynamic market landscape. To ensure

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif, Direksi menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang komprehensif, mencakup aspek kualitatif maupun kuantitatif. Lebih dari sekadar memantau angka, Direksi juga terlibat aktif dalam pengawasan program pendampingan dan berdiskusi langsung dengan nasabah dan para CO yang bekerja di lapangan. Wawasan yang didapatkan dari garda terdepan ini menjadi kunci bagi kami untuk memastikan setiap inisiatif baru tepat sasaran dan berdampak nyata bagi nasabah. Direksi mengawal setiap langkah operasional agar tetap selaras dengan tujuan jangka panjang Bank. Evaluasi disampaikan melalui rapat rutin dan koordinasi intensif dengan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah.

BERKAH KINERJA BAGI BANK

Selama tahun 2025, Bank menyalurkan pembiayaan secara lebih hati-hati sebesar Rp10,35 triliun, berdasarkan seleksi ketat mengacu pada referensi nasabah pembiayaan aktif. Upaya kehati-hatian ini disertai dengan peningkatan efektivitas operasional sehingga dapat mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan keberlanjutan finansial. Pendekatan ini berhasil mendukung peningkatan laba bersih yang tumbuh 13% menjadi Rp1,2 triliun. Kami juga menguatkan posisi rasio kecukupan modal (CAR) yang tercatat sebesar 57,7%, lebih tinggi dari standar industri, serta *Return on Asset* (RoA) tercatat sebesar 7,2%. Struktur permodalan yang sangat kuat ini memberikan fleksibilitas strategis bagi Bank, termasuk dalam memberikan imbal hasil optimal kepada pemegang saham melalui rencana pembagian dividen untuk tahun buku 2025 yang akan dilaksanakan pada 2026.

Kepercayaan publik terhadap model bisnis Bank juga terus menguat, ditandai dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp12,2 triliun per Desember 2025. Dana yang dihimpun dari nasabah sejahtera ini secara efektif disalurkan kembali untuk menggerakkan sektor ekonomi inklusi, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sebagai bentuk pengakuan atas kredibilitas dan stabilitas keuangan Bank, PT Fitch Ratings Indonesia kembali memberikan afirmasi peringkat tertinggi 'AAA (idn)' dengan Outlook Stabil pada Februari 2025. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar.

Secara keseluruhan, BTPN Syariah menunjukkan kinerja yang solid selama tahun 2025. Dengan pengelolaan aset yang efisien, peningkatan laba, dan kekuatan modal yang stabil, BTPN Syariah tetap berada di jalur yang tepat untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia, khususnya di segmen ultra mikro yang menjadi fokus utama Bank. Kami

effective strategy implementation, the Board of Directors has established comprehensive Key Performance Indicators (KPIs) that encompass both qualitative and quantitative measures. Beyond simply monitoring figures, the Board of Directors actively oversees mentoring programs and engages directly with customers and COs working in the field. Insights gained from this frontline are key to ensuring each new initiative is targeted and has a real impact on customers. The Board of Directors oversees every operational step to ensure alignment with the Bank's long-term goals. Evaluations are delivered through regular meetings and intensive coordination with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.

BLESSINGS OF PERFORMANCE FOR THE BANK

During 2025, the Bank disbursed financing with greater prudence, totaling IDR 10.35 trillion, based on a rigorous selection process based on references from active financing customers. This prudent approach was accompanied by increased operational effectiveness, maintaining a balance between financing growth and financial sustainability. This approach successfully supported a 13% increase in net profit to IDR 1.2 trillion. We also strengthened our Capital Adequacy Ratio (CAR), which rose to 57.7%, above the industry standard, and our Return on Assets (RoA) increased to 7.2%. This exceptionally strong capital structure provides the Bank with strategic flexibility, including the ability to deliver optimal returns to shareholders through the planned dividend distribution for the 2025 financial year, which will be carried out in 2026.

Public confidence in the Bank's business model continues to strengthen, as reflected in the collection of Third-Party Funds (DPK) amounting to Rp12.2 trillion as of December 2025. Funds collected from our prosperous customer segment are effectively channeled back into driving inclusive economic sectors, creating sustainable added value for the community. As further recognition of the Bank's credibility and financial stability, PT Fitch Ratings Indonesia reaffirmed its highest rating of 'AAA(idn)' with a Stable Outlook in February 2025. This rating is assigned to issuers or bonds with the lowest expected risk of default.

Overall, BTPN Syariah demonstrated solid performance throughout 2025. With efficient asset management, improved profitability, and a stable capital base, BTPN Syariah remains firmly on track to expand its reach in financial inclusion and community empowerment across Indonesia, particularly within the ultra-micro segment, which continues to be the Bank's primary focus.. We are grateful

bersyukur bahwa model bisnis yang mengedepankan pemberdayaan segmen ultra mikro melalui perilaku BDKS ini mendapat apresiasi luas. Keyakinan para pemegang saham pun meningkat nyata, yang antara lain tercermin pada tren positif harga saham BTPS di Bursa Efek Indonesia sejak memasuki Triwulan II 2025 hingga 31 Desember 2025.

OPERASI YANG OPTIMAL DAN #BANKIRPEMBERDAYA YANG SOLID

Kami percaya bahwa kinerja operasional yang efisien dan tim yang kompeten adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan yang datang, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Pada tahun 2025, kami berhasil memperbaiki dan mengoptimalkan proses operasional dengan lebih banyak pendekatan berbasis digital, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi risiko operasional yang muncul akibat proses manual.

Dari sisi operasional Bank, kami melanjutkan transformasi digital yang sejalan dengan strategi bisnis Bank, dengan memperkuat sistem inti, pengembangan *front-end digital services*, dan memastikan integrasi yang optimal antara berbagai layanan. Kami terus memperbarui infrastruktur Teknologi Informasi, termasuk modernisasi *Data Center* dan *Disaster Recovery Centre*, untuk memastikan kelangsungan layanan dengan tingkat gangguan minimal. Dengan peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi, kami memastikan bahwa operasional Bank tetap aman dan dapat diandalkan, meskipun menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

Dukungan digitalisasi pada segmen ultra mikro juga membantu mengoptimalkan peran CO dalam mendampingi nasabah. Kami menyadari bahwa beberapa nasabah dapat mengadopsi teknologi perbankan, namun ada juga nasabah yang belum terbiasa terhadap perubahan tersebut. Dalam hal ini, CO berperan sebagai jembatan yang menghubungkan nasabah dengan transformasi digital yang dijalankan Bank, memastikan mereka mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh teknologi dengan dukungan tepat. Hingga 31 Desember 2025, sebanyak lebih dari 2.800 nasabah pembiayaan telah menggunakan aplikasi SiTepat, memudahkan mereka melakukan transaksi perbankan dari mana saja.

Dari sisi pemberian dukungan pada nasabah pendanaan, fitur-fitur pada aplikasi *mobile banking* Tepat Mobile juga terus dioptimalkan, khususnya untuk mendukung aktivitas perbankan nasabah pendanaan, seperti transaksi jual beli sukuk syariah, hingga pembelian asuransi (*bancassurance*). Sementara itu, produk-produk keuangan kami seperti Tepat Deposito, Rekening Tabungan Jemaah Haji, maupun Tepat Tabungan Platinum Bisnis, menjadi pilihan nasabah pendanaan untuk mengelola dan mengembangkan

that the business model, which prioritizes empowering the ultra-micro segment through BDKS behavior, has received widespread appreciation. Shareholder confidence has also increased markedly, as reflected in, among other things, the positive trend in BTPS's share price on the Indonesia Stock Exchange from the second quarter of 2025 to December 31, 2025.

OPTIMAL OPERATIONS AND A SOLID #BANKIRPEMBERDAYA

We believe that efficient operational performance and a highly competent team are the key pillars in navigating emerging challenges, particularly amid an uncertain economic environment. In 2025, we successfully enhanced and optimized our operational processes through a broader adoption of digital-based approaches, which not only improved efficiency but also reduced operational risks associated with manual procedures.

From an operational standpoint, the Bank continued its digital transformation in alignment with its overall business strategy, strengthening core systems, developing digital front-end services, and ensuring optimal integration across various service platforms, and ensuring optimal integration between various services. We are continuously upgrading our Information Technology infrastructure, including modernizing our Data Center and Disaster Recovery Center, to ensure service continuity with minimal disruption. By enhancing cybersecurity and personal data protection, we are ensuring that the Bank's operations remain secure and reliable, even in the face of increasingly complex threats.

Digitalization support in the ultra-micro segment has also helped optimize the role of Community Officers (CO) in assisting customers. We recognize that while some customers are able to adopt banking technology, others are still unfamiliar with such changes. COs serve as a critical bridge connecting customers to the Bank's digital transformation, ensuring they receive the benefits and convenience offered by technology with the right level of guidance. As of December 31, 2025, a total of more than 2,800 financing customers had utilized the SiTepat application, enabling them to conduct banking transactions from anywhere with greater ease.

In terms of providing support to financing customers, we also continue to optimize the features of the Tepat Mobile mobile banking application, specifically to support financing customers' banking activities, such as buying and selling Islamic sukuk (Islamic bonds) and purchasing insurance (bancassurance). Meanwhile, our financial products, such as Tepat Deposito, Hajj Savings Accounts, and Tepat Platinum Business Savings, are options for financing customers to manage and grow their funds. Through

dana mereka. Melalui berbagai produk tersebut, nasabah pendanaan bersama-sama melangkah tepat memberdayakan umat, membantu jutaan keluarga pra-sejahtera untuk bertumbuh dan memiliki hidup yang lebih berarti.

these various products, financing customers are working together to empower the community, helping millions of underprivileged families grow and live more meaningful lives.

Sejalan dengan semangat pemberdayaan tersebut, Bank terus memperkaya ekosistem keuangan sosial syariah melalui pengembangan produk Tepat Deposito Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Inovasi ini memberikan dimensi baru bagi nasabah untuk mengintegrasikan aspek ibadah dengan kontribusi sosial, dengan nilai bagi hasil dari penempatan dana dapat disalurkan secara langsung untuk berbagai inisiatif wakaf produktif.

In line with this spirit of empowerment, the Bank continues to enrich the sharia social finance ecosystem through the development of the Tepat Deposito Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) product. This innovation provides a new dimension for customers to integrate aspects of worship with social contribution, with the profit-sharing value of fund placements being channeled directly to various productive waqf initiatives.

Sepanjang tahun 2025, Bank telah menuntaskan seluruh tahapan uji coba produk CWLD sesuai dengan ketentuan regulator. Menyusul terbitnya izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 September 2025, Bank berhasil merealisasikan peluncuran CWLD Seri 003 pada 4 Desember 2025. Keberhasilan ini didukung oleh kemitraan strategis dengan institusi kredibel seperti PP Muhammadiyah dan MUI, yang melibatkan lembaga nazhir berpengalaman seperti Baitulmaal Muamalat (BMM) dan Majelis Pembinaan Wakaf (MPW) Muhammadiyah.

Throughout 2025, the Bank compliantly completed all stages of the CWLD product trial. Following the issuance of official permission from the Financial Services Authority (OJK) on September 19, 2025, the Bank launched CWLD Series 003 on December 4, 2025. This success was supported by strategic partnerships with credible institutions such as PP Muhammadiyah and MUI, and by experienced nazhir institutions such as Baitulmaal Muamalat (BMM) and the Muhammadiyah Waqf Development Council (MPW).

Bank juga terus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui optimalisasi sinergi strategis dengan SMBC Indonesia sebagai Entitas Utama serta perusahaan afiliasi. Sinergi ini difokuskan pada pengembangan pembiayaan korporasi dan ritel syariah di luar segmen ultra mikro, pengelolaan kekayaan (*wealth management*) syariah, serta penguatan layanan digital untuk pendanaan ritel. Dengan memanfaatkan keahlian, infrastruktur, dan jaringan distribusi Bank Induk dan afiliasi, Bank meyakini langkah ini akan memperkuat posisi kompetitif serta mendorong pertumbuhan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

The Bank also continued to strengthen the foundation for long-term growth by optimizing strategic synergies with SMBC Indonesia, its Lead Entitiy, and affiliated companies. This synergy focused on developing Sharia corporate and retail financing outside the ultra-micro segment, Sharia wealth management, and strengthening digital services for retail funding. We belive that leveraging the expertise, infrastructure, and distribution network of the parent bank and its affiliates will further cement the Bank's competitive position and drive more effective and sustainable growth.

Seluruh inisiatif tersebut dijalankan melalui operasional Bank yang semakin efisien dan optimal, dengan dukungan penuh para #bankirpemberdaya, yang selalu bersama-sama terlibat dalam mengatasi setiap tantangan. BTPN Syariah memastikan operasional berjalan baik dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk CO, seperti wisma dan kendaraan roda dua. Dengan begitu, para CO dapat memberikan layanan terbaik bagi nasabah dalam lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kapasitas para CO juga ditingkatkan secara konsisten. Selain itu, Bank juga memberikan benefit yang kompetitif untuk mendukung kesejahteraan mereka agar tetap bersemangat dalam menjalankan misi pemberdayaan.

All these initiatives were carried out through increasingly efficient and optimized Bank operations, fully supported by our #bankirpemberdaya, who continuously work together to overcome every challenge. BTPN Syariah ensures smooth operational execution by providing various supporting facilities for Community Officers (CO), including dormitories and motorcycles. These resources enable COs to deliver the best possible service to our customers. This support enables COs to provide the best possible service to customers within a safe and comfortable working environment. The capabilities of our COs are also consistently enhanced through continuous development efforts. In addition, the Bank provides competitive benefits to support their well-being, ensuring they remain motivated in carrying out the mission of empowerment.

Dengan kesiapan tersebut, para CO mampu menghadapi dinamika di lapangan serta memberikan solusi yang tepat bagi nasabah pembiayaan. Keberhasilan Bank dalam

With this level of preparedness, COs are able to navigate field dynamics and provide appropriate solutions for financing customers. The Bank's success in building a

membentuk tim CO yang solid terbukti memperkuat resiliensi nasabah, terutama di tengah tekanan ekonomi yang menantang. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka, Bank memberikan penghargaan khusus bagi CO berprestasi, termasuk kesempatan mendampingi nasabah dalam Program Umrah Satu Pesawat.

strong CO team has proven instrumental in strengthening customer resilience, particularly amid challenging economic pressures. As a form of appreciation for their dedication and performance, the Bank grants special recognition to outstanding COs, including the opportunity to accompany customers in the "Umrah Satu Pesawat" program.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah memastikan bahwa seluruh proses pengurusan dan pengambilan keputusan strategis Bank telah dijalankan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Anggaran Dasar, Regulasi, serta mandat RUPS. Pelaksanaan ini dilandasi kehati-hatian, integritas, dan transparansi guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif. Direksi telah membangun komunikasi intensif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah guna memperkuat pola hubungan kerja antar organ perusahaan. Pendekatan ini memastikan setiap keputusan strategis tidak hanya mendorong kinerja, tetapi juga selaras dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai dan prinsip syariah yang menjadi landasan BTPN Syariah.

Pada tahun 2025, Direksi menetapkan berbagai langkah strategis sebagai tindak lanjut implementasi POJK No. 2 Tahun 2024 ke dalam ketentuan internal. Hal ini termasuk penyesuaian Anggaran Dasar, penambahan jumlah anggota DPS dari dua menjadi tiga orang, pengaturan masa jabatan, ketentuan rapat serta transparansi DPS, yang kini telah tertuang dalam Laporan Tata Kelola Bank.

Pada aspek manajemen risiko, kami menempatkan implementasi GCG sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari #bankirpemberdaya sehingga operasional Bank berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Bank menerapkan pendekatan yang sangat berhati-hati dan terukur dalam pengelolaan risiko, baik risiko kredit, operasional, pasar, maupun likuiditas. Melalui pengelolaan risiko yang disiplin, Bank dapat mempertahankan kualitas pembiayaan yang sangat baik di segmen ultra mikro dan ritel, serta menjaga keberlanjutan bisnis yang berfokus pada pemberdayaan nasabah. Kami juga telah melengkapi manajemen risiko dengan sistem pengawasan yang ketat, yang didukung oleh evaluasi berkala terhadap portofolio dan implementasi kebijakan yang memadai. Bank memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar risiko yang telah disusun dan diperbarui secara berkala. Sejalan dengan itu, kami memastikan praktik keterbukaan informasi berjalan menyeluruh melalui penyampaian laporan berkala maupun insidentil kepada regulator dan publik secara tepat waktu.

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

Throughout 2025, the Board of Directors ensured that all administrative processes and strategic decision-making activities of the Bank were carried out in accordance with the Charter, the Articles of Association, applicable regulations, and the mandates of the General Meeting of Shareholders (GMS). This implementation is based in prudence, integrity, and transparency to ensure effective corporate governance. The Board of Directors has established intensive communication with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board (DPS) to strengthen working relationships across the Bank's governance bodies. This approach ensures that every strategic decision not only drives performance, but is also aligned with prudential principles, good governance practices, and remains consistent with the vision, mission, values, and sharia principles that form the foundation of BTPN Syariah.

In 2025, the Board of Directors established a series of strategic measures to incorporate the implementation of POJK No. 2 of 2024 into the Bank's internal regulations. These measures included amendments to the Articles of Association, the expansion of the Sharia Supervisory Board membership from two to three members, adjustments to tenure provisions, meeting requirements, and transparency guidelines, all of which have now been formalized within the Bank's Governance Report.

In terms of risk management, we have integrated GCG implementation into our daily activities as #bankirpemberdaya, ensuring the Bank's operations operate with high transparency and accountability. The Bank employs a prudent and measured approach to risk management, encompassing credit, operational, market, and liquidity risks. Through disciplined risk management, the Bank maintains excellent financing quality in the ultra-micro and retail segments while prioritizing business sustainability and customer empowerment. We have also complemented risk management with a rigorous oversight system, supported by regular portfolio evaluations and adequate policy implementation. The Bank ensures that all implemented policies comply with established and regularly updated risk standards. We consistently ensure comprehensive information disclosure by timely submitting periodic and incidental reports to regulators and the public.

Memasuki periode selanjutnya, inisiatif strategis penerapan tata kelola di Bank akan difokuskan pada penguatan struktur tata kelola secara menyeluruh. Upaya ini mencakup penguatan manajemen risiko dan kepatuhan yang sejalan dengan dinamika regulasi, optimalisasi proses berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, serta penguatan budaya kepatuhan dan tata kelola syariah di seluruh lini organisasi. Selain itu, Bank juga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan nilai tambah jangka panjang dan memastikan keberlanjutan kinerja perusahaan.

Entering the next period, the Bank's strategic governance initiatives will be focused on strengthening the governance structure in a comprehensive manner. They entail strengthening risk and compliance management in line with regulatory dynamics, optimizing data-driven processes to support strategic decision-making, and strengthening a culture of Sharia compliance and governance across the organization. In addition, the Bank will further strengthen communication and collaboration with stakeholders to create long-term added value and ensure the sustainability of the Bank's performance.

Dalam lingkup konglomerasi keuangan, Direksi menetapkan kebijakan strategis untuk memastikan Bank sebagai Entitas Anggota senantiasa menjalankan peran aktif melalui penerapan tata kelola terintegrasi serta pengelolaan manajemen risiko yang kuat dan menyeluruh. Upaya ini bertujuan mendukung terciptanya praktik pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan standar prudensial yang berlaku, sekaligus memberikan dukungan optimal kepada SMBC Indonesia selaku Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan di Indonesia.

Within the financial conglomerate framework, the Board of Directors has established strategic policies to ensure that the Bank, as a Member Entity, consistently plays an active role through the implementation of integrated governance and robust, comprehensive risk management. These objectives are aimed at supporting transparent and accountable corporate management practices that comply with prevailing prudential standards, while also providing optimal support to SMBC Indonesia as the Financial Conglomerate Parent in Indonesia.

PROSPEK USAHA 2026

2026 BUSINESS PROSPECTS

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada di rentang 4,9% - 5,7%, dengan angka tengah proyeksi 5,1%, stabil di kisaran realisasi 2025 yang mencapai 5,11%. Angka ini mencerminkan normalisasi setelah periode pemulihan pasca-pandemi yang sangat kuat. BI juga menargetkan inflasi 2026 berada di kisaran 2,5±1%, sejalan dengan target jangka menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tahun ini meliputi harga pangan yang volatile karena cuaca, harga energi global yang masih fluktuatif, dan *administered prices* seperti tarif listrik dan BBM yang disesuaikan pemerintah.

Bank Indonesia projects around 4.9% - 5.7% growth for the Indonesian economy, with the midpoint of the projection at 5.1%, relatively stable within the 2025 realization of 5.11%. This figure reflects a normalization phase following a very strong post-pandemic recovery period. BI also targets inflation in 2026 to be in the range of 2.5±1 percent, in line with its medium-term target. Among the factors that will drive inflation this year are volatile food prices due to weather, fluctuating global energy prices that are likely to persist, and administered prices such as electricity and fuel tariffs adjusted by the government.

Melihat proyeksi tersebut, Direksi memiliki pandangan yang optimis namun berhati-hati dalam memandang terhadap kinerja BTPN Syariah di tahun 2026. Optimisme ini didukung oleh sejumlah inisisatif internal baik pada bisnis utama pemberdayaan segmen ultra mikro maupun pengembangan bisnis baru yang menunjukkan pergerakan yang baik dan sejalan dengan arah strategis bank, dan hati-hati mengingat kontraksi kondisi ekonomi yang tentunya akan memberikan dampak kepada segmen yang dilayani oleh Bank.

In light of these projections, the Board of Directors maintains an optimistic outlook on BTPN Syariah's performance in 2026. We will remain focused on empowering the ultra-micro segment through the provision of sharia banking products and services that are appropriate, accessible, and sustainable. This focus aligns with the Bank's commitment to improving the well-being of underprivileged communities while creating sustainable social and economic impact.

Bank melanjutkan penguatan bisnis utama dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui perimbangan yang *prudent* antara pembiayaan kepada nasabah baru dan kepada nasabah *existing*, peningkatan disiplin dan kapasitas usaha nasabah pembiayaan, serta penguatan solidaritas sentra. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan

The Bank will continue to strengthen its core business by adhering to prudent principles through a prudent balance between financing new and existing customers, improving customer discipline and business capacity, and strengthening central solidarity. These steps are expected to maintain financing quality while encouraging stable and sustainable growth. Furthermore, the Bank continues

yang stabil dan berkesinambungan. Selain itu, Bank terus melanjutkan strategi pemulihan dan penguatan berkelanjutan, serta mengembangkan berbagai inisiatif bisnis baru. Bank aktif mencari peluang pengembangan produk baru yang dapat menyasar pasar di segmen *low micro* (di atas ultra mikro), serta menjalankan sinergi strategis dengan SMBC Indonesia sebagai Entitas Utama. Sinergi ini difokuskan pada pengembangan pembiayaan korporasi syariah, eksplorasi pembiayaan ritel syariah lainnya, dengan memanfaatkan kapabilitas dan praktik terbaik Bank Induk untuk menjaga risiko tetap terkelola.

Untuk mendukung strategi tersebut, Bank akan terus memperkuat kapasitas #bankirpemberdaya, memastikan operasional yang efisien dengan dukungan teknologi andal, serta memperkuat tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang hati-hati. Dengan landasan yang kokoh ini, BTPN Syariah siap untuk terus memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia di masa depan.

its recovery and sustainable strengthening strategy, as well as developing various new business initiatives. The Bank is actively pursuing opportunities for new product development aimed at serving the low-micro market segment (above the ultra-micro segment), while also strengthening strategic synergies with SMBC Indonesia as the Lead Entity. This synergy focuses on developing Sharia corporate financing, exploring others sharia retail financing, leveraging the Parent Bank's capabilities and best practices to maintain manageable risk.

To support this strategy, the Bank will continue to strengthen the capacity of its #bankirpemberdaya, ensure efficient operations through reliable technology, and reinforce prudent corporate governance and risk management practices. With this solid foundation, BTPN Syariah is well-positioned to continue delivering positive contributions to Indonesia's economy in the years ahead.

APRESIASI

Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang berjalan antara #bankirpemberdaya, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melewati tahun 2025 yang penuh tantangan. Bersama-sama, kita telah melewati fase tantangan dinamika perekonomian dengan tetap memberdayakan segmen ultra mikro serta terus mencoba peluang-peluang baru yang potensial.

Terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan dan masukan yang mendukung kinerja Direksi mengelola Bank. Terima kasih kepada para Pemegang Saham atas dukungan terhadap visi jangka panjang kami. Apresiasi setinggi-tingginya kepada regulator dan pemerintah atas bimbingan dan kebijakan yang kondusif, yang memungkinkan Bank untuk terus bertumbuh secara sehat serta berkontribusi nyata dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha-Nya atas setiap ikhtiar kita untuk mewujudkan hidup yang lebih berarti bagi jutaan rakyat Indonesia, membawa berkah bagi semua.

APPRECIATION

We extend our gratitude for the strong collaboration among our #bankirpemberdaya, customers, and all stakeholders throughout the challenging year of 2025. Together, we have successfully navigated economic volatility while continuing to empower the ultra-micro segment and actively exploring new potential opportunities.

We extend our sincere appreciation to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for their oversight and constructive guidance, which have supported the Board of Directors in managing the Bank. We also express our gratitude to our Shareholders for their continued support of our long-term vision. Our highest appreciation goes to the regulators and the government for their guidance and conducive policies, which have enabled the Bank to continue growing healthily and contributing meaningfully to the expansion of financial inclusion in Indonesia.

May Allah SWT always bestow His blessings upon every effort we make to create a more meaningful life for millions of Indonesians, and may He grant prosperity and goodness to all.



Hadi Wibowo

Direktur Utama
President Director

DIREKSI
Board of Directors





1 **Hadi Wibowo**

Direktur Utama
President Director

2 **Arief Ismail**

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

3 **Dewi Nuzulianti**

Direktur
Director

4 **Fachmy Achmad**

Direktur
Director

5 **Dwiyono Bayu Winantio**

Direktur
Director

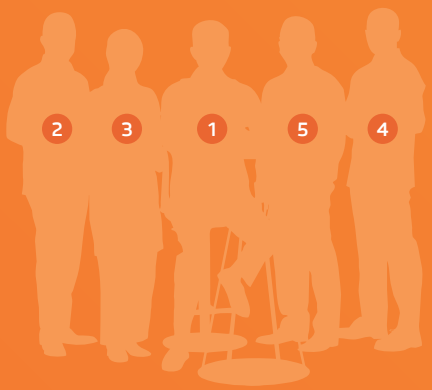

LAPORAN **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Sharia Supervisory Board report



Cerminan nilai syariah dalam perjalanan Bank hadir melalui kebersamaan #bankirpemberdaya dan nasabah serta seluruh pemangku kepentingan, mewujudkan kemaslahatan yang penuh berkah.

The Bank's journey reflects the embodiment of sharia values through the collective commitment of #bankirpemberdaya, customers, and stakeholders, advancing shared prosperity imbued with blessings.

H. Ikhwan Abidin, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of the Sharia Supervisory Board

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati, kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang tiada terbatas. *Shalawat* serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang teladan agung dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam muamalah dan tata kelola yang adil dan penuh amanah.

With utmost humility, we express our praise and gratitude to Allah SWT for His boundless grace and blessings. May peace be upon the Prophet Muhammad SAW, the noble exemplar in every aspect of life, including muamalah and governance founded on justice and trustworthiness.

Syukur Alhamdulillah, BTPN Syariah menutup tahun 2025 dengan capaian yang kami syukuri. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, Bank mampu membuktikan bahwa kebersamaan yang dibangun di atas pondasi syariah sungguh membawa berkah, bukan hanya bagi Bank semata, melainkan bagi ratusan ribu nasabah beserta keluarga mereka yang tersebar di seluruh negeri.

All praise be to Allah, BTPN Syariah closed 2025 with achievements we gratefully acknowledge. Despite shifting economic conditions, the Bank demonstrated that solidarity rooted in sharia principles delivers true blessings—not only for the Bank, but also for hundreds of thousands of customers and their families across the nation.

Kami menyaksikan sendiri bagaimana semangat *ta'awun* dan gotong royong yang hidup di setiap Pertemuan Rutin Sentra (PRS) telah bertumbuh menjadi kekuatan ekonomi nyata yang mengubah kehidupan keluarga pra-sejahtera menjadi lebih baik, satu langkah demi satu langkah.

We have witnessed how the spirit of ta'awun or mutual cooperation within every Routine Sentra Meetings has evolved into a tangible economic force, steadily improving the lives of underprivileged families, step by step.

Kami mengapresiasi komitmen seluruh #bankirpemberdaya yang tidak pernah surut dalam mendampingi masyarakat inklusi, serta dedikasi Direksi dan seluruh jajaran manajemen yang konsisten menjaga prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi dalam mewujudkan visi Bank menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia menjadi lebih berarti.

We value the commitment of all #bankirpemberdaya (empowering bankers) in advancing inclusive communities, along with the dedication of the Board of Directors and the entire management in upholding sharia principles as the foundation for achieving the Bank's vision to become the leading Islamic bank that promotes financial inclusion, effectively changing the lives of millions of people.

FUNGSI PENGAWASAN DAN KINERJA SYARIAH

Pada tahun 2025, BTPN Syariah memperkuat struktur tata kelola syariah dengan menambah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari dua menjadi tiga orang. Penguatan komposisi ini secara langsung meningkatkan kedalaman penilaian DPS terhadap kepatuhan Bank pada tiga aspek utama: konsep produk, implementasi di lapangan, serta konsistensi operasional.

Dari sisi konsep, model bisnis BTPN Syariah telah selaras dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Bank berperan sebagai jembatan kepercayaan bagi segmen *unbankable* yang memiliki keterbatasan akses pendidikan serta teknologi. Fokus pada segmen ultra mikro ini mempertegas keyakinan kami bahwa pendekatan yang manusiawi dan kepercayaan adalah modal sosial utama dalam menjemput berkah bersama.

SHARIA SUPERVISORY FUNCTION AND PERFORMANCE

In 2025, BTPN Syariah strengthened its sharia governance structure by expanding the Sharia Supervisory Board (DPS) from two to three members. This expansion enhanced the DPS's oversight of the Bank's compliance across three main aspects: product concepts, field implementation, and operational consistency.

From a conceptual perspective, BTPN Syariah's business model aligns with sharia principles and applicable regulations. The Bank acts as a trusted bridge for the unbankable segment with limited access to education and technology. This focus on the ultra-micro segment reflects our conviction that a humane approach and trust constitute the primary social capital in pursuing shared blessings.

Dalam pengembangan produk, DPS menjalankan fungsi pendampingan aktif sejak tahap inisiasi hingga memperoleh persetujuan OJK. Kami melakukan diskusi intensif untuk memastikan setiap klausul selaras dengan Fatwa DSN-MUI, sehingga DPS tidak sekadar memberikan opini akhir, melainkan terlibat dalam mitigasi risiko syariah sejak awal.

Sepanjang tahun 2025, DPS telah memberikan 62 opini syariah atas seluruh layanan Bank. Untuk produk penghimpunan dana dan pembiayaan berbasis akad *murabahah* yang telah berjalan, tidak terdapat perubahan kebijakan yang signifikan. Sementara itu, pengembangan akad baru kini berada dalam tahap pematangan yang mencakup kajian kesiapan teknologi, prosedur operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

Dari aspek operasional, kami bersyukur bahwa seluruh kegiatan usaha Bank konsisten memenuhi aspek syariah. Penilaian ini didasarkan pada pengawasan sepanjang tahun, termasuk melalui *uji petik* di 7 lokasi, yang mencakup Kantor Cabang/KFO dan MMS di wilayah Bojonegoro, Lampung, Medan, Samarinda, Jateng 1, Indramayu, dan Menara Kadin. Melalui kunjungan langsung, observasi, serta uji sampel dokumen, kami memastikan bahwa peningkatan kinerja pembiayaan dan operasional tetap berpijak pada nilai-nilai syariah. Pengalaman menyaksikan langsung dinamika masyarakat di lapangan menjadi masukan berharga bagi kami dalam memperkuat fungsi pengawasan yang lebih kontekstual.

Sesuai amanat POJK Nomor 2 Tahun 2024, DPS menyelenggarakan rapat rutin bulanan serta rapat gabungan bersama Direksi dan Dewan Komisaris setiap empat bulan. Dalam forum tersebut, kami secara berkala meninjau kesesuaian prinsip syariah terhadap Fatwa DSN-MUI pada setiap unit kerja. Hingga akhir tahun buku 2025, tidak ditemukan pelanggaran signifikan terhadap prinsip syariah. Risiko reputasi Bank dari aspek syariah juga terjaga pada level yang sangat rendah, sebuah capaian yang patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus menjaga amanah nasabah.

Dalam menjalankan fungsinya, DPS berpedoman pada lebih dari 150 Fatwa DSN-MUI, dengan fokus utama pada fatwa yang paling relevan dengan model bisnis pemberdayaan BTPN Syariah, antara lain fatwa tentang Murabahah untuk Usaha Mikro, fatwa Pengelolaan Dana Sosial untuk optimalisasi zakat, wakaf, dan infak/sedekah sebagai instrumen pendukung misi pemberdayaan masyarakat yang penuh berkah, hingga fatwa untuk memperluas variasi layanan produk.

KEBERSAMAAN YANG MEMBAWA NILAI-NILAI SYARIAH

Dalam pandangan DPS, kebersamaan yang telah menjadi identitas BTPN Syariah melalui perilaku unggul Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, Saling Bantu (BDKS), bersumber dari nilai-nilai Islam. Dimensi pertama

In product development, the DPS provides an active advisory role from the initiation stage through the approval process with the Financial Services Authority. Intensive discussions ensure each clause aligns with the Fatwas of the DSN-MUI, enabling the DPS not only to issue a final opinion but also to address sharia compliance risks from the outset.

Throughout 2025, the DPS issued 62 sharia opinions covering all Bank services. Existing deposit products and murabahah-based financing saw no material policy changes. Meanwhile, the development of the new contract is currently in the refinement stage, which includes assessments of technology readiness, operational procedures, and compliance with the latest regulations.

From an operational perspective, we are grateful that the Bank's business activities consistently comply with sharia principles. This assessment reflects supervision conducted throughout the year, including spot checks at 7 locations covering Branch Offices/KFO and MMS in regional Bojonegoro, Lampung, Medan, Samarinda, Jateng 1, Indramayu, and Menara Kadin. Through direct visits, observations, and document sample testing, we confirmed that improvements in financing performance and operations remain aligned with sharia values. Observing community dynamics firsthand provided valuable insight to sharpen our supervisory approach in a more contextual way.

In accordance with POJK No. 2 of 2024, the DPS conducts monthly meetings and joint sessions with the Board of Directors and Board of Commissioners every four months. These forums support periodic reviews of each business unit's adherence to sharia principles based on fatwas issued by DSN-MUI. As of the end of fiscal year 2025, no material breaches of sharia principles were identified, and the Bank's sharia-related reputational risk remained very low—an achievement worthy of gratitude and a motivation to continue upholding the trust of our customers.

In its operations, the DPS adheres to over 150 DSN-MUI Fatwas, emphasizing those aligned with BTPN Syariah's empowerment business model, including Murabahah for Microenterprises, Management of Social Funds to optimize zakat, waqf, and infak/charity as blessings supporting the mission of community empowerment, alongside fatwas aimed at expanding the variety of product services.

UNITY THAT CULTIVATES BLESSINGS

The DPS views BTPN Syariah's sense of togetherness—embodied in the excellence-driven behaviors of Courage to do business, Discipline, Hard Work, and Solidarity (BDKS)—as rooted in Islamic values. This togetherness first manifests

kebersamaan ini terdapat di dalam organisasi. BTPN Syariah memiliki talenta-talenta terbaik yaitu para #bankirpemberdaya yang memiliki komitmen dalam memberdayakan masyarakat inklusi. Nilai-nilai yang dimiliki oleh #bankirpemberdaya inilah yang dikelola dengan niat dan sistem yang tepat sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dimensi kedua adalah kebersamaan antara Bank dan nasabah. Model bisnis BTPN Syariah menciptakan titik temu yang saling menumbuhkan. Kinerja Bank secara otomatis mencerminkan kesejahteraan nasabah yang membaik. Mereka yang semula berada di kategori pra-sejahtera bergerak ke kehidupan yang lebih baik secara bertahap. Kebersamaan dalam model bisnis unik BTPN Syariah mendorong nasabah dan Bank menuju pada titik yang sama, yang kami maknai sebagai berkah sejati. Keberkahan yang bukan hanya dirasakan oleh satu pihak, melainkan oleh semua yang terlibat.

Kami juga melihat kebersamaan itu hadir secara nyata di setiap Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Bagi kami, PRS bukan hanya mekanisme pembayaran angsuran, melainkan sebagai ruang *ta'awun* dan *takaful* yang hidup. Nasabah saling menyemangati, mengingatkan satu sama lain untuk disiplin menunaikan amanah, dan mengumpulkan uang solidaritas untuk membantu anggota kumpulan yang sedang kesulitan. Praktik ini mencerminkan ajaran Islam yang paling mendasar bahwa sesungguhnya manusia bagi manusia lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

Kepedulian Bank kepada nasabah juga terwujud melalui pendekatan yang melampaui aspek finansial. Saat kami melakukan observasi langsung ke sentra-sentra di berbagai daerah, kami kerap menyaksikan bagaimana pembiayaan yang nilainya mungkin hanya belasan juta rupiah di satu sentra dapat berdampak berlipat-lipat bagi komunitas sekitar. Pembiayaan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi tetangga dan saudara nasabah, membangun kerukunan sosial, dan mengubah cara pandang masyarakat tentang nilai waktu dan produktivitas. Dampak sosiologis inilah yang menurut kami menjadi salah satu kontribusi penting bahwa BTPN Syariah bukan sekadar bank, melainkan agen perubahan sosial yang berlandaskan syariah.

TETAP RELEVAN DALAM KORIDOR SYARIAH

Nilai-nilai universal Islam yang selalu relevan dengan tuntutan zaman menjadi landasan kami dalam menyikapi berbagai perkembangan dan tantangan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas Bank tetap berada dalam koridor syariah. Memasuki tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah terus memperkuat peran pengawasan yang independen dan objektif, dengan meningkatkan kapasitas serta ketangkasan dalam merespons dinamika industri.

DPS berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proses, kebijakan, dan inovasi yang dijalankan manajemen

within the organization. BTPN Syariah cultivates top talents, the #bankirpemberdaya, dedicated to empowering inclusive communities. The values upheld by these #bankirpemberdaya are guided by proper intentions and systems aligned with sharia principles.

The second dimension is the connection between the Bank and its customers. BTPN Syariah's business model generates mutually aligned outcomes. The Bank's success reflects the improvement in its customers' welfare. Those individuals starting in the pre-prosperous segment progressively achieve better livelihoods. This shared journey within BTPN Syariah's model directs both customers and the Bank toward the same goal— a bounty experienced not by one party alone, but by all involved.

We observe this sense of togetherness clearly in every Regular Sentra meeting (PRS). For us, PRS is not simply a mechanism for installment payments but a living space of ta'awun and takaful. Customers support one another, remind each other to fulfill their commitments with discipline, and contribute to solidarity funds to help members of the group facing challenges. This practice embodies a core teaching of Islam that humans, in essence, are like a single structure, each strengthening the other and sharing blessings along the way.

The Bank's care for its customers also manifests through an approach that goes beyond financial aspects. During our direct observations at sentra across various regions, we often witnessed how financing amounts that might total only tens of millions of rupiah at a single sentra could generate multiple blessings for the surrounding community. This financing creates employment for neighbors and customers' relatives, fosters social harmony, and transforms the community's perspective on the value of time and productivity. We believe this sociological impact represents a significant contribution, highlighting that BTPN Syariah is not merely a bank but a socially transformative agent based in sharia principles.

REMAIN RELEVANT WITHIN THE SHARIA CORRIDOR

The universal Islamic values that remain consistently relevant across time continue to serve as our foundation in responding to various developments and challenges, while ensuring that all activities of the Bank remain within the boundaries of Sharia principles. Entering 2025, the Sharia Supervisory Board strengthens its role in providing independent and objective oversight, enhancing its capacity and agility in addressing industry dynamics.

The Board is committed to ensuring that every process, policy, and innovation undertaken by management remains

tetap berakar pada prinsip syariah yang benar, sehingga keberlanjutan pertumbuhan Bank dapat terjaga tanpa mengabaikan aspek kepatuhan dan integritas.

Kami menilai, seluruh jajaran, dari Direksi, Dewan Komisaris, hingga seluruh #bankirpemberdaya, memegang teguh prinsip syariah. Tata kelola syariah berjalan lengkap baik pada sistem dan prosedur pengawasan, dilaksanakan menyeluruh baik di tingkat produk maupun lapangan. Audit syariah berjalan beriringan dengan audit keuangan, dan manajemen risiko syariah diimplementasikan dengan baik. Nilai-nilai syariah pun tidak hanya hidup dalam dokumen kebijakan, melainkan tercermin dalam perilaku keseharian, dalam wujud kedisiplinan, kejujuran, dan semangat untuk terus meningkatkan kompetensi. Hal ini kami pandang sebagai bukti nyata *istiqomah* yang sesungguhnya.

Terkait produk, DPS bersama manajemen telah mengkaji perlunya diversifikasi portofolio produk yang memiliki nilai lebih dan tetap dalam koridor syariah. Sebagai bank yang selama ini bertumpu pada akad *murabahah* untuk pembiayaan ultra mikro, Bank perlu memperluas pilihan akad agar dapat melayani nasabah secara lebih tepat sesuai kebutuhannya, sekaligus mengurangi risiko konsentrasi bisnis. DPS menilai langkah ke arah *musyarakah*, *ijarah*, dan akad-akad lainnya sebagai tepat secara syariah maupun bisnis, dan kami menegaskan kesiapan untuk mendampingi seluruh proses pengembangan produk baru, dari tahap inisiasi awal hingga mendapat persetujuan OJK.

Guna memastikan relevansi BTPN Syariah dalam koridor syariah, DPS juga aktif terlibat dalam proses harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK, khususnya terkait ketentuan-ketentuan teknis yang bersinggungan langsung dengan model bisnis Bank. Proses ini memerlukan kesabaran dalam menjelaskan karakteristik unik nasabah segmen ultra mikro kepada para pemangku regulasi, agar fatwa dan regulasi yang lahir bersifat inklusif dan memperluas akses masyarakat pra-sejahtera terhadap layanan keuangan syariah. *Alhamdulillah*, telah tumbuh pemahaman yang lebih baik dari para pemangku regulasi atas situasi di segmen ini, sehingga hasilnya lebih mendukung keberlangsungan model bisnis pembiayaan bagi mereka.

Kami juga menekankan pentingnya menjaga intensitas PRS sebagai keunggulan kompetitif utama Bank yang tidak dimiliki kompetitor mana pun. Hubungan yang terbangun di PRS tidak hanya sekedar hubungan transaksional, namun terwujud sebagai hubungan yang harmonis, antara fasilitator dan nasabah, antara keluarga yang saling peduli. Kedalaman hubungan inilah yang menjadi fondasi ketahanan Bank saat menghadapi tekanan ekonomi. Karenanya, kami mendorong agar pertemuan fisik ini terus dijaga dan ditingkatkan presentasinya.

Seiring tren global *social finance* yang semakin relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, DPS juga mendorong Bank merumuskan kebijakan formal terkait

rooted in proper Sharia principles, thereby supporting the Bank's sustainable growth without compromising compliance and integrity.

We assess that the entire team—from the Board of Directors, the Board of Commissioners to all #bankirpemberdaya — demonstrates unwavering adherence to Sharia principles. Sharia governance is fully integrated into supervisory systems and procedures and consistently applied across products and field operations. Sharia audits are conducted alongside financial audits, and sharia risk management is effectively enforced. Sharia values also extend beyond policy documents, evident in daily conduct through discipline, integrity, and a continuous pursuit of competence. We view this as clear evidence of genuine istiqomah.

Regarding products, the DPS and management have evaluated the need to diversify the portfolio toward offerings with higher blessings while fully complying with sharia principles. As a bank traditionally dependent on murabahah contracts for ultra-micro financing, expanding the range of contracts is essential to better meet customer needs and reduce business concentration risk. The DPS considers steps toward musyarakah, ijarah, and other contracts appropriate from both sharia and business perspectives, and affirms our commitment to support the full product development process, from initiation through OJK approval.

To maintain BTPN Syariah's alignment with sharia principles, the DPS has actively worked to harmonize DSN-MUI fatwas with OJK regulations, focusing on technical provisions that directly affect the Bank's business model. This requires careful explanation of the ultra-micro segment's unique characteristics to regulators, ensuring fatwas and regulations are inclusive and expand access to sharia-compliant financial services for underserved communities. Alhamdulillah, regulators now have a deeper understanding of this segment, resulting in outcomes that better sustain the sustainability of their financing models.

We highlight the significance of sustaining the strength of PRS as the Bank's core competitive edge, unrivaled by any competitor. Relationships cultivated through PRS transcend transactions, evolving into genuine, harmonized relationships between facilitators and customers, reminiscent of a close-knit family. This relational depth underpins the Bank's stability during economic challenges. Accordingly, we urge that these in-person meetings be consistently upheld and delivered with elevated quality.

As global social finance trends converge with the sustainable development agenda, the DPS urges the Bank to implement formal policies for managing and deploying social funds

pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah, untuk memperkuat misi pemberdayaan nasabah. Potensi ini sangat selaras dengan model bisnis BTPN Syariah dan dapat menjadi pembeda yang bermakna di industri keuangan syariah nasional.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas, salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyelesaikan sertifikasi manajemen risiko pada tahun 2025. Pencapaian ini mencerminkan komitmen DPS dalam memenuhi amanah baru yang diberikan oleh OJK terkait keterlibatan DPS dalam pengawasan manajemen risiko syariah secara lebih menyeluruh.

DPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pengawasan, sehingga mampu memberikan panduan yang semakin efektif dan bernilai bagi manajemen Bank.

PENUTUP

Dewan Pengawas Syariah mengharapkan Manajemen Bank untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta mempertahankan semangat istiqamah dalam menjalankan setiap aktivitas usaha. Kami mengapresiasi langkah proaktif manajemen dalam menghadapi setiap tantangan melalui perbaikan proses bisnis, tata kelola yang baik, serta penerapan prinsip syariah dalam seluruh produk dan layanan. Kami juga mengapresiasi keterbukaan manajemen dalam menyampaikan data dan informasi kepada DPS secara transparan, karena transparansi inilah yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif dan menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Kami yakin, dengan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, Bank akan senantiasa tumbuh bersama keluarga pra-sejahtera. DPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sinergi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh unit kerja terkait, demi memastikan BTPN Syariah tetap menjadi rumah yang aman secara syariah bagi seluruh pemangku kepentingan.

InsyaAllah, kebersamaan yang terjalin antara seluruh #bankirpemberdaya, nasabah, dan segenap pemangku kepentingan BTPN Syariah akan senantiasa diridhoi Allah SWT untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah.

such as zakat, waqf, infaq, and sadaqah, advancing its customer empowerment mission. This approach aligns with BTPN Syariah's business model and positions the Bank as a distinctive player in the national Islamic finance sector.

As part of capacity-building efforts, one member of the Sharia Supervisory Board successfully completed the risk management certification in 2025. This achievement reflects the Board's commitment to fulfilling the new mandate set by the Financial Services Authority (OJK) regarding the broader involvement of the Sharia Supervisory Board in overseeing Sharia risk management.

The Board remains committed to continuously enhancing its competencies and the quality of its oversight, thereby enabling it to provide guidance that is increasingly effective and of greater value to the Bank's management.

CLOSING

The Sharia Supervisory Board expects the Bank's management to consistently uphold the highest standards of prudential conduct and to maintain unwavering integrity and steadfast adherence to Sharia principles in the execution of all business activities. We appreciate the management's proactive approach in addressing challenges through business process improvements, good governance, and the implementation of sharia principles across all products and services. We also value the management's openness in providing data and information to the DPS transparently, as this transparency enables effective oversight and accurate conclusions.

We are confident that by consistently upholding sharia principles, the Bank will continue to grow alongside pre-prosperous families. The DPS is committed to enhancing the quality of supervision, strengthening synergy with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all relevant work units, to ensure that BTPN Syariah remains a sharia-compliant and secure home for all stakeholders.

InshaAllah, the collaboration between all #bankirpemberdaya, customers, and all stakeholders of BTPN Syariah will always receive Allah SWT's blessing to achieve a better and more prosperous life.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Ikhwan Abidin, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

DEWAN **PENGAWAS SYARIAH**

Sharia Supervisory Board





1 H. Ikhwan Abidin, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of The Sharia Supervisory Board

2 H. Muhamad Faiz, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of The Sharia Supervisory Board

3 H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of The Sharia Supervisory Board



SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI **TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Statement Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors concerning the Responsibility for 2025 Annual Report of PT Bank BTPN Syariah Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Bank BTPN Syariah Tbk has been presented in its entirety, and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Bank BTPN Syariah Tbk.

This statement is made in truth.

Jakarta, Maret 2026 | Jakarta, March 2026

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dewie Pelitawati
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ongki Wanadjati Dana
Komisaris
Commissioner

Jakarta, Maret 2026 | Jakarta, March 2026

DIREKSI
Board of Directors



Hadi Wibowo
Direktur Utama
President Director



Arief Ismail
Direktur Kepatuhan
Compliance Director



Fachmy Achmad
Direktur
Director



Dwiyono Bayu Winantio
Direktur
Director



Dewi Nuzulianti
Direktur
Director





03
PROFIL
PERUSAHAAN
Company's Profile

BTPN Syariah adalah bank umum syariah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat inklusi melalui penyediaan layanan keuangan yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip syariah. Dengan menjalankan model bisnis berbasis komunitas, Bank hadir untuk membuka akses pembiayaan dan pendampingan bagi segmen prasejahtera produktif, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia.

BTPN Syariah is a Sharia commercial bank that focuses on empowering Inclusive Communities through the provision of sustainable financial services aligned with Sharia principles. Through its community-based business model, the Bank expands access to financing and capacity building for the productive pre-prosperous segment, particularly women ultra-micro entrepreneurs across various regions of Indonesia.

INFORMASI **UMUM**
General Information



Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan dalam mengembangkan keuangan inklusif dan pemberdayaan nasabah masyarakat inklusi, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

As the only Islamic commercial bank in Indonesia that focuses on providing services to develop inclusive finance and empower inclusive customers, BTPN Syariah constantly strives to add value and change the lives of everyone it serves, in addition to generating good financial performance.

(posisi 31 Desember 2025) | (as of December 31, 2025)

Nama Perusahaan
Company Name

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Bidang Usaha
Business Activity

Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah
Banking Based on Sharia Principle

Kepemilikan
Ownership

- PT Bank SMBC Indonesia Tbk (70,00%)
- Publik | Public (30,00%)

Tahun Pendirian
Year of Establishment

1991

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp2.750.000.000.000 | IDR 2,750,000,000,000
(Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
(Two Trillion Seven Hundred and Fifty Billion Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued Capital and Paid in Capital

Rp770.370.000.000 | IDR 770,370,000,000
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
(Seven Hundred Seventy Billion and Three Hundred Seventy Million Rupiah)

Kode Saham
Stock Code

BTPS

ISIN Code
ISIN Code

ID1000142805

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Taxpayer Identification Number (NPWP)

PT Bank BTPN Syariah Tbk
001.551.806.1-511-000

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Business Identification Number (NIB)

PT Bank BTPN Syariah Tbk
9120209291387

Situs Web & E-mail
Website & E-mail

www.btpnsyariah.com
corsec@btpnsyariah.com
corporatecommunications@btpnsyariah.com
investorrelation@btpnsyariah.com

Laporan Tahunan dan informasi lainnya mengenai
BTPN Syariah telah tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah
The Annual Report and other information regarding BTPN Syariah are available on the BTPN Syariah Website

Jaringan
Network

- 1 Kantor Pusat | Head Office
- 15 Kantor Cabang | Branch Office
- 25 Kantor Fungsional Operasional | Operational Functional Offices (KFO)
- 1 Kantor Fungsional Non-Operasional | Non-Operational Functional Office (KFNO)
- 14 ATM | ATMs
- 1.511 Kantor Fungsional yang bersifat mobile | Mobile Functional Offices

Tersebar di 26 provinsi di Indonesia | Spread across 26 provinces in Indonesia.

Jumlah Karyawan (Posisi 31 Desember 2025)
Total Headcount (As of December 31, 2025)

- 14.238 karyawan | employees
- 13.569 karyawan perempuan | female employees
- 669 karyawan laki-laki | male employees

Peringkat
Rating

Peringkat Nasional Jangka Panjang | National Long-Term Rating : AAA (idn) dengan Outlook stabil | AAA (idn) with stable outlook
Afirmasi oleh PT Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 28 Februari 2025 | Affirmed by PT Fitch Ratings Indonesia on February 28, 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah akan diselenggarakan pada tanggal 16 April 2026
BTPN Syariah Annual General Meeting of Shareholders will be convened on April 16, 2026.

Sosial Media
Social Media

a. Instagram: @btpnsyariah
   https:///www.instagram.com/btpnsyariah/
b. Instagram: @bankirpemberdaya.btpns
   https:///www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/
c. Facebook: @btpnsyariah.id
   https://facebook.com/btpnsyariah.id
d. Youtube: @BTPNSyariah
   https://www.youtube.com/@BTPNSyariah
e. LinkedIn: BTPN Syariah
   https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah
f. Tiktok: @btpnsyariah
   https://www.tiktok.com/@btpnsyariah

Alamat Kantor Pusat & Sekretaris Perusahaan
Head Office & Corporate Secretary Address

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary : Arief Ismail
Menara SMBC, 12th Fl
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan | South Jakarta 12950
Telepon | Telephone : +62-21 300 26 400
Faksimile | Facsimile : +62-21 252 0356
E-mail : corsec@btpnsyariah.com

Bursa Efek
Stock Exchange

PT Bursa Efek Indonesia
- 25 April 2018 | April 25, 2018
  Pernyataan Pendaftaran Go Public BTPN Syariah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal | BTPN Syariah's Go Public Registration Statement was declared effective by the Capital Market Supervisory Financial Services Authority
- 3 Mei 2018 | May 3, 2018
  BTPN Syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia
  BTPN Syariah listed on the Indonesia Stock Exchange.
- 8 Mei 2018 | May 8, 2018
  Pencatatan dan Perdagangan Perdana Saham BTPN Syariah | Listing and Trading of BTPN Syariah shares.

DASAR HUKUM PENDIRIAN

1. Akta Pendirian PT Bank Purba Danarta Nomor 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 11 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H;

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Purba Danarta Nomor 5 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 02507.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Nomor 3032 tanggal 14 Maret 2008.

LEGAL BASES OF ESTABLISHMENT

1. Deed of Establishment of PT Bank Purba Danarta Number 10 dated March 7, 1991, which was later revised by Deed of Amendment to the Articles of Association Number 39 dated May 25, 1992, and Deed of Amendment Number 25 dated July 11, 1992 made before Notary H. Abu Jusuf, S.H;
2. Deed of PT Bank Purba Danarta Meeting Resolution Statement Number 5 dated August 27, 2007 made before Notary Winarti Lukman Widjaja, SH, regarding adjustments to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia dated January 18, 2008 number AHU-02507.AH.01.02 Year 2008, which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated March 14, 2008 number 22, Supplement number 3032.

PERUBAHAN NAMA

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Purba Danarta Nomor 01 tanggal 01 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., mengenai perubahan nama PT Bank Purba Danarta menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34303.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009;
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sahabat Purba Danarta disebut juga Bank Sahabat Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris Nomor 30 tanggal 25 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah S.H., M.KN mengenai perubahan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU 50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 94, tambahan No. 124084 tanggal 22 November 2013; dan

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., mengenai perubahan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0034666. AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020.

CHANGE OF NAME

1. Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Purba Danarta No. 01 dated April 1, 2009 made before Notary Winarti Lukman Widjaja, SH, regarding the change of name of PT Bank Purba Danarta to PT Bank Sahabat Purba Danarta and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated July 22, 2009 No. AHU-34303. AH.01.02 Year 2009;
2. Deed of Amendment to the Articles of Association of PT Bank Sahabat Purba Danarta also known as Bank Sahabat Number 25 dated August 27, 2013 juncto with Notarial Deed Number 30 dated September 25, 2013 made before Notary Hadijah S.H., M.Kn regarding the change of name of PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD) became PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah and has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Decree Number AHU50529.AH.01.02. year 2013 dated October 1, 2013 and announced in State Gazette Number 94, supplement No. 124084 dated November 22, 2013; and
3. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Number 26 dated April 16, 2020, made before of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., regarding the change of name of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk to PT Bank BTPN Syariah Tbk and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree Number AHU-0034666. AH.01.02. Year 2020 dated May 8, 2020 and Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0214020 dated May 8, 2020.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 15 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Indriani, S.H., M.Kn., mengenai perubahan domisili Perseroan yang semula berkedudukan di Semarang menjadi Jakarta Selatan dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-60408. AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU. AH.01.10-47895 tanggal 12 November 2013;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Peningkatan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 27 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan telah menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014;
3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 57 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn mengenai perubahan status menjadi perusahaan terbuka dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0024076.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU AH.01.03-0191730 tanggal 16 November 2017;
4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 8 tanggal 5 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. tentang perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018;
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 178 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. tentang perubahan Anggaran Dasar (modal) BTPN Syariah dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan

AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

1. Deed of Shareholder Resolution Statement PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Number 15 dated October 31, 2013 made before Notary Indah Indriani, S.H., M.Kn., regarding the change of domicile of the Company from Semarang to South Jakarta and has been registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the Resolution and Approval of amendment to the Company's Articles of Association Number AHU-60408. AH.01.02.Year 2013 dated November 21, 2013 and Receipt of Notification of amendment to the Company's Articles of Association Number AHU. AH.01.10-47895 dated November 12, 2013.
2. Deed of Meeting Resolution Statement (Capital Increase and Amendment to Articles of Association) Number 27 dated January 30, 2014 made before Notary Hadijah, S.H., M,Kn., regarding the separation of the Sharia Business Unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") and has received Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Number AHU-AH.01.10-04338 on February 12, 2014;
3. Deed of Shareholder Resolution Statement, Amendment to the Articles of Association of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Number 57 dated November 16, 2017 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M,Kn., regarding the change in status to a public company and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decree dated November 16, 2017 number AHU-0024076.AH.01.02.Year 2017 and notification of amendment to its Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with his letter dated November 16, 2017 No. AHU-AH .01.03-0191730;
4. Deed of Shareholder Resolution Statement, Amendment to the Articles of Association of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Number 8 dated April 5, 2018 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M,Kn., regarding amendment to the Articles of Association of BTPN Syariah and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree dated April 10, 2018 No. AHU-0007953.AH.01.02.Year 2018;
5. Deed of Shareholder Resolution Statement, Amendment to the Articles of Association of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Number 178 dated May 31, 2018 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. regarding amendment to BTPN Syariah's Articles of Association (capital) and notification of amendment to its Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Law

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0215425 tanggal 21 Juni 2018;

6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021;
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089433 tanggal 19 April 2024; dan
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 14 tanggal 17 April 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0031617.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 16 Mei 2025 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU AH.01.03-0132293 tanggal 16 Mei 2025.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 02 tanggal 2 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. tentang Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0332927 tanggal 17 September 2019;

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 36 tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor AHU AH.01.03-0260167 tanggal 23 April 2021;

and Human Rights of the Republic of Indonesia on June 21, 2018 Number AHU-AH.01.03-0215425;

6. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 35 dated April 21, 2021, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., concerning the Company's Articles of Association and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Receipt of Notification of Amendment to Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0309443 dated May 17 2021; and
7. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 46 dated March 20, 2024, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., concerning the Company's Articles of Association and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Receipt of Notification of Amendment to Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0089433 dated April 19, 2024; and
8. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 14 dated April 17, 2025, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., regarding amendment to the Articles of Association of BTPN Syariah and has obtained approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia with its Decree Number AHU-0031617.AH.01.02.YEAR 2025 dated May 16, 2025 and notification of amendment to the Articles of Association has been received and recorded by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in accordance with his letter Number AHU-AH.01.03-0132293 dated May 16, 2025.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

1. Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Number 02 dated September 2, 2019 made before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., regarding the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board and has received Notification Regarding the Changes of Company Data dated September 17, 2019 No. AHU-AH.01.03-0332927;
2. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 36 dated April 21, 2021 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., concerning the Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification Regarding the Changes of Company Data of PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.03-0260167 dated April 23, 2021;

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 42 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor AHU AH.01.09-0010849 tanggal 1 Mei 2022;

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor AHU AH.01.09-0067440 tanggal 20 Oktober 2022;

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 27 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor AHU AH.01.09.0112366 tanggal 19 April 2023;

6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor AHU AH.01.09.0112846 tanggal 27 April 2023; dan

7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 44 tanggal 18 Juli 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan mempersetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Nomor AHU-AH.01.09-0313448 tanggal 18 Juli 2025.

3. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 42 dated April 21, 2022 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., concerning the Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification Regarding the Changes of Company Data of PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09-0010849 dated May 1, 2022;
4. Deed of Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 25 dated October 13, 2022 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., concerning the Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification Regarding the Changes of Company Data of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number AHU-AH.01.09-0067440 dated October 20, 2022;
5. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 27 dated April 12, 2023 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., concerning the Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification Regarding the Changes of Company Data of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number AHU-AH.01.09.0112366 dated April 19, 2023; and
6. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 46 dated April 27, 2023 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., concerning the Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification Regarding the Changes of Company Data of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number AHU-AH.01.09.0112846 dated April 27, 2023; and
7. Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 44 dated July 18, 2025, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., regarding the Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, and has obtained approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia based on the Letter of Receipt of Notification of Changes in Corporate Data of PT Bank BTPN Syariah Number AHU-AH.01.09-0313448 dated July 18, 2025.

TENTANG **BTPN SYARIAH**

About BTPN Syariah

Bank didirikan pada 7 Maret 1991 sebagai PT Bank Purba Danarta dan memperoleh izin Bank Umum pada 1992. Setelah berganti nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta pada 2009 dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada 2013, pada 2014 BTPN (kini PT Bank SMBC Indonesia Tbk) mengakuisisi 70% saham Bank dan melakukan *spin-off* Unit Usaha Syariah nya kepada Bank setelah diperolehnya izin konversi menjadi Bank Umum Syariah. Bank resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah ke-12 pada 14 Juli 2014, menjadi perusahaan terbuka pada 2017, dan sejak 4 Juni 2020 menggunakan nama PT Bank BTPN Syariah Tbk

The Bank was established on March 7, 1991 as PT Bank Purba Danarta and obtained its commercial banking license in 1992. After changing its name to PT Bank Sahabat Purba Danarta in 2009 and to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah in 2013, in 2014 BTPN (now PT Bank SMBC Indonesia Tbk) acquired 70% of the Bank's shares and spun off its Sharia Business Unit to the Bank following the Bank's approval to convert into a Sharia Commercial Bank. The Bank officially began operating as the 12th Sharia Commercial Bank on July 14, 2014, became a publicly listed company in 2017, and has used the name PT Bank BTPN Syariah Tbk since June 4, 2020

Sejak awal masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank BTPN Tbk di 2010, BTPN Syariah secara konsisten memfokuskan layanan perbankan syariah kepada segmen masyarakat inklusi yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh industri perbankan. Dengan komitmen yang berkelanjutan, BTPN Syariah senantiasa berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi jutaan nasabah agar dapat mewujudkan niat baik secara lebih cepat serta meraih kualitas hidup yang lebih bermakna.

Since its inception as the Sharia Business Unit of PT Bank BTPN Tbk in 2010, BTPN Syariah has laid intense focus on sharia banking services for the inclusive, previously underserved segment of communities within the banking industry. We are delivering on this sustainable commitment as we work to deliver real benefits to millions of customers so they can realize their good intentions more quickly to live a more meaningful life.

Dalam menjalankan amanah pemberdayaan dan literasi keuangan, khususnya bagi perempuan pada segmen masyarakat inklusi, BTPN Syariah secara aktif mendampingi nasabah dengan menyediakan akses, layanan, dan produk perbankan yang tepat guna serta selaras dengan prinsip syariah. Pendekatan ini membuat nasabah dapat terus mengembangkan kapasitas usaha, meraih aspirasi, dan membangun kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

In fulfilling its mandate of empowerment and financial literacy, particularly for women in the inclusive communities segment, BTPN Syariah stays with its customers by providing the right, sharia-compliant banking access, services, and products. It is an approach that enables our customers to continuously develop their business capacity, achieve their aspirations, and build a much better, more sustainable life.

Sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang secara khusus berfokus pada pemberdayaan nasabah inklusi dan pengembangan keuangan inklusif, BTPN Syariah secara konsisten mencatatkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan kinerja keuangan yang tetap solid, mencerminkan ketahanan model bisnis serta efektivitas strategi yang dijalankan. BTPN Syariah terus berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah melalui dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi kehidupan nasabah, dengan jangkauan operasional yang hingga kini telah mencakup 26 provinsi di Indonesia.

As the only sharia bank in Indonesia specifically focused on empowering inclusive customers and developing inclusive finance, BTPN Syariah has continued to deliver sustainable growth with solid financial performance, reflecting the resilience of its business model and the effectiveness of its strategies. BTPN Syariah remains committed to creating added value through tangible social and economic impacts on the lives of its customers, with an operational reach that currently spans 26 provinces in Indonesia.

Ke depan, BTPN Syariah berkomitmen untuk meningkatkan serta mengembangkan produk serta layanan yang relevan dan berdaya guna, memperluas manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia, serta mewujudkan nilai *Rahmatan Lil Alamin* sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

As we move forward, we will continue to improve and develop relevant and effective products and services as the benefits will extend further to millions of Indonesians and become of the Rahmatan Lil Alamin (a blessing for all creation) values as the primary foundation for sustainable business conducts.

VISI, MISI, DAN **NILAI-NILAI PERUSAHAAN**

Vision, Mission, and Company Values

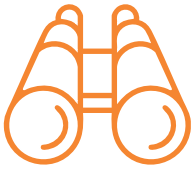

VISI

Vision

Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

To be the best Sharia Bank for financial inclusion, making a difference in the lives of millions of Indonesians



MISI

Mission

Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti

Together we create opportunities for growth and a more meaningful life

NILAI-NILAI

Values

PRISMA

PRofesional	**I**ntegritas	**S**aling menghargai	**kerja saMA**
Profesisionalism	Integrity	Mutual Respect	Teamwork

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengkaji dan memastikan keselarasan Visi dan Misi BTPN Syariah tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah diajukan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi tanggal 25 November 2025 dan telah disampaikan kepada OJK.

Pengungkapan keselarasan Visi dan Misi adalah sebagaimana tertuang pada Laporan Pelaksanaan GCG sehubungan Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris pada halaman 455 dan halaman 398.

The Board of Directors and the Board of Commissioners have reviewed and ensured the alignment of BTPN Syariah's Vision and Mission for 2025, as stated in the Bank's Business Plan and the Sustainable Finance Action Plan, which were submitted by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners during the joint meeting on November 25, 2025, and subsequently submitted to the Financial Services Authority.

The disclosure of the alignment of the Vision and Mission is presented in the Corporate Governance Implementation Report sub-chapter Report on the Implementation of Duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners on page 455 and page 398.

SOSIALISASI VISI, MISI, NILAI PERUSAHAAN, DAN IDENTITAS BERSAMA
Socialization of the Company's Vision, Mission, Values, and Collective Identity

Berbagai inisiatif strategis telah dilaksanakan oleh Bank untuk memastikan Visi, Misi, serta Identitas Bersama senantiasa dihayati dan diterapkan di seluruh tingkatan organisasi, melalui:

1. Program Induksi Terintegrasi bagi seluruh karyawan baru dan pejabat eksekutif guna memastikan pemahaman yang konsisten terhadap budaya, nilai perusahaan, serta arah strategis Bank.
2. Internalisasi Nilai Perusahaan dan Identitas Bersama dalam setiap aktivitas operasional, serta dalam pengambilan keputusan di seluruh unit kerja untuk mendorong keselarasan budaya dan perilaku kerja yang unggul.

The Bank has implemented various strategic initiatives to ensure that its Vision, Mission, and Shared Identity continue to be upheld and embedded across all levels of the organization, through:

1. An Integrated Induction Program for all new employees and executive officers, designed to ensure consistent understanding of the Bank's culture, corporate values, and strategic direction..
2. The Internalization of Corporate Values and Collective Identity in every operational activity and decision-making process across all work units, to promote alignment, cultural coherence, and excellence in workplace behavior.

IDENTITAS BERSAMA
Collective Identity

Identitas Bersama ditetapkan sebagai landasan pemersatu untuk menyelaraskan semangat seluruh karyawan dalam mewujudkan Visi dan Misi Bank.

#bankirpemberdaya adalah identitas bersama yang mengingatkan seluruh karyawan BTPN Syariah terhadap profesi bankir yang berbeda. Bankir yang memilih untuk menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera. Berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan dalam rangka memenuhi panggilan jiwa, menjadi **#bankirpemberdaya** berarti berkomitmen penuhuntuk memberdayakan keluarga prasejahtera produktif di Indonesia. **#bankirpemberdaya** bahu-membahu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menjalankan amanat demi mewujudkan niat baik lebih cepat.

The Collective Identity is established as a unifying foundation to align the spirit of all employees in realizing the Company's Vision and Mission.

#bankirpemberdaya is the spirit that awakens all BTPN Syariah employees to their mandate of being different kind of bankers. Bankers who choose to acquire funds from the privileged and channel them to empower the inclusive communities. Taking a different path, in order to fulfill their calling to benefit others.

This is in line with the Vision and Mission of the Company to fulfill the calling of the soul, that is, by becoming **#bankirpemberdaya** who relentlessly empower the inclusive communities in Indonesia. **#bankirpemberdaya** work hand in hand in their respective functions and duties to fulfill their mandate to realize good intentions faster.

KEGIATAN **USAHA**
Business Activities

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Berdasarkan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar terakhir BTPN Syariah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tanggal 17 April 2025, maksud dan tujuan BTPN Syariah adalah menjalankan usaha di bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, BTPN Syariah dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang yang detailnya tertera dalam Anggaran Dasar terakhir yang telah tersedia pada *website* Bank, www.btpnsyariah.com.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh kegiatan usaha BTPN Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan di bidang perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank yang termuat dalam Akta Nomor 44 tanggal 17 April 2025.

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Article 3 of the latest Articles of Association of BTPN Syariah, as stipulated in Deed No. 44 dated 17 April 2025, the purpose and objectives of BTPN Syariah are to conduct business activities in the banking sector in accordance with Sharia Principles.

To carry out these purposes and objectives, BTPN Syariah may engage in Main Business Activities and Supporting Business Activities, the details of which are set forth in the latest Articles of Association available on the Bank's website at www.btpnsyariah.com.

BUSINESS ACTIVITIES CONDUCTED IN 2025

Throughout 2025, all business activities of BTPN Syariah were carried out in accordance with the company's objectives and purposes in the field of Islamic banking, as stipulated in the Bank's Articles of Association contained in Deed Number 44 dated April 17, 2025.

PRODUK DAN **LAYANAN**
Product and Services

Pendanaan
Funding



Tepat Tabungan

Dapat dibuka dengan tanpa setoran minimal, dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah memperoleh kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang Bank, bebas biaya administrasi bulanan.
Can be opened without a minimum deposit, with a wadiah yad dhamanah agreement. Customers have the convenience of making transactions at all Bank branches, free of monthly administration fees.



Tepat Tabungan Platinum

Tabungan untuk nasabah perorangan (Tepat Tabungan Platinum) dan perusahaan (Tepat Tabungan Platinum Bisnis) yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah mutlaqah*) ini memberikan keleluasaan dalam melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan (syarat dan ketentuan berlaku) untuk imbal hasil optimal.
Savings for individual customers (Tepat Tabungan Platinum) and companies (Tepat Tabungan Platinum Bisnis) which are managed based on a profit sharing agreement (mudharabah mutlaqah) provide the freedom to make unlimited cash withdrawals and free monthly administration fees (terms and conditions apply) for optimal returns.

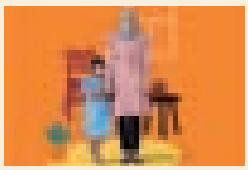

Tepat Tabungan Rencana

Sarana menabung terencana, agar ringan wujudkan beragam impian, dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu (akad *mudharabah mutlaqah*).
Planned savings facility, to easily make various dreams come true, with various monthly deposit and time period options (mudharabah mutlaqah).

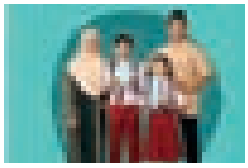

Tepat Tabungan Syariah

Produk tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang diberikan kepada nasabah Tepat Pembiayaan Syariah. Produk ini untuk mendukung keuangan inklusif sehingga diharapkan makin memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya.
Savings product with a wadiah yad dhamanah agreement given to Tepat Pembiayaan Syariah customers. This product supports financial inclusion and is expected to facilitate and improve the well-being of families and their communities.

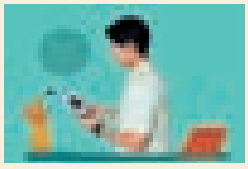

Rekening Tabungan Jamaah Haji

Produk tabungan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, produk yang aman dan terjamin ini mempunyai sistem terkoneksi online dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI.
Savings product for customers who plan to carry out the Hajj pilgrimage to the Holy Land. Based on sharia principles with the wadiah yad dhamanah agreement, this safe and secure product has an online connected system with SISKOHAT of the Indonesian Ministry of Religion.

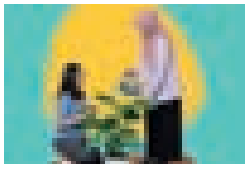

Tepat Deposito

Deposito berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah mutlaqah*) antara BTPN Syariah (*mudharib*) dengan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan berbagai pilihan jangka waktu dalam mata uang Rupiah.
Time Deposits based on a profit sharing agreement (mudharabah mutlaqah) between BTPN Syariah (mudharib) and the customer as the owner of the funds (shahibul maal) with terms ranging in Rupiah currency.

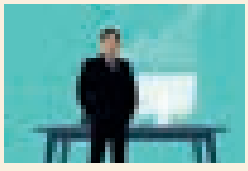

Tepat Giro

Produk penempatan dana menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro.
Fund placement product that uses a wadiah yad dhamanah agreement, providing flexibility for customers to make transactions using Checks/Giro Bills.



Tepat Deposito Wakaf

Inovasi produk BTPN Syariah yang mengoptimalkan tabungan menjadi tabungan amal jariyah dalam bentuk wakaf uang temporer untuk turut memberdayakan umat.
BTPN Syariah's product innovation that transforms savings into charitable endowments in the form of temporary cash waqf to help empower the communit

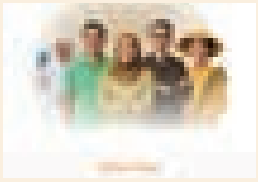

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (SBSN Ritel) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
Retail State Sharia Securities (SBSN Retail) is a sharia investment product offered by the Government to individual Indonesian citizens, as a safe, easy, affordable, and profitable investment option

Pembiayaan
Financing



Tepat Pembiayaan Syariah – Kelompok

Paket pembiayaan yang terdiri atas fasilitas pembiayaan dan tabungan sesuai dengan prinsip syariah yang diberikan kepada Nasabah Wanita pra sejahtera dan cukup sejahtera secara berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan pertemuan sentra (PRS) dalam konsep kelompok untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha produktif melalui penerapan 4 (empat) pilar BDKS (Berani berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling bantu).
A financing package of sharia-compliant financing and savings facilities offered to pre-prosperous and sufficiently prosperous women customers sustainably through sentra meetings (PRS) in a group concept to meet productive business development needs through the implementation of the 4 (four) pillars of BDKS (Courage, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance)



Tepat Pembiayaan Produktif Kepada Institusi

Fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada perusahaan, badan usaha, atau *multifinance* untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi dalam pengembangan bisnis mereka. Pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad yang sesuai, seperti *Musyarakah, Murabahah, Mudharabah,* MMQ tergantung pada jenis kebutuhan pembiayaan dan kesepakatan antara Bank dan Nasabah. Bank bersinergi dengan SMBC Indonesia selaku Entitas Utama untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah Institusi.
Sharia-based financing facilities provided to companies, business entities, or multi-finance companies to meet working capital or investment needs in their business development. This financing utilizes sharia principles with appropriate contracts, such as Musyarakah, Murabahah, Mudharabah, or MMQ, depending on the type of financing needs and the agreement between the Bank and the Customer. The Bank synergizes with SMBC Indonesia as the Lead Entity to strengthen the implementation of prudential principles in the process of distributing financing to institutional customers.



Tepat Pembiayaan Syariah Individu

Ditujukan bagi nasabah komunitas maupun non-komunitas, produk ini menghadirkan beragam fitur yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan nasabah guna memberikan solusi keuangan yang tepat guna.
Targeted at both community and non-community customers, this product offers various personalized features tailored to customer needs to provide appropriate financial solutions.

JEJAK **LANGKAH**
Milestones

1991-1992

7 Maret | March

Bank didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta (BPD) dengan perolehan izin usaha Bank Umum di 14 Oktober 1992

Bank was established under the name of PT Bank Purba Danarta (BPD) and obtaining bussiness license as Commercial Bank on October 14, 1992

2008

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Pensiunan Nasional Tbk) membentuk Unit Usaha Syariah

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (formerly known as PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) establish a Sharia Business Unit

2010

Piloting Project Tunas Usaha Rakyat yang fokus melayani nasabah dari komunitas inklusi produktif, dimulai dengan tiga komunitas di daerah Banten dan Pandeglang

The Tunas Usaha Rakyat piloting project, which focused on serving customers from the productive inclusive segment, started with three communities in Banten and Pandeglang areas

2011

Dimulai perluasan pelayanan terhadap nasabah inklusi produktif ke seluruh wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur

Started area expansion to serve inclusive segment in Jakarta, Banten, West Java, East Java, Central Java, Sumatra, and East Nusa Tenggara

2014

14 Juli | July

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah became the 12th Sharia Commercial Bank in Indonesia.

2017

16 November | November

Perubahan status dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama dari sebelumnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Changing the status from a Closed Company to a Public Company and changing the name from previously PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

2018

8 Mei | May

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk resmi menjadi perusahaan publik dengan kode saham BTPS di Bursa Efek Indonesia

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk was officiated as a publicly listed company with the ticker code BTPS on the Indonesia Stock Exchange

2019

14 Juli | July

Genap lima tahun PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi Bank Umum Syariah dan menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang berpusat untuk melayani keluarga inklusif produktif

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk has been operating as a Sharia Commercial Bank for five years and is the only financial institution focused on serving productive inclusive families.

2020

4 Juni | June

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk mengubah nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk, menyesuaikan dengan nama Entitas Utama

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk changed its name to PT Bank BTPN Syariah Tbk, in accordance with the name of the Lead Entity

7 Juli | July

PT Bank BTPN Syariah Tbk naik peringkat dari Bank Kelompok BUKU 2 menjadi Bank Kelompok BUKU 3 secara organik

BTPN Syariah moved up a rank from BUKU 2 bank to BUKU 3 bank organically

18 November | November

PT Fitch Ratings Indonesia menaikkan Peringkat Jangka Panjang Nasional dari AA+ (idn) *Outlook* Stabil menjadi AAA (idn) *Outlook* Stabil

PT Fitch Ratings Indonesia upgraded National Long-Term Rating from AA+ (idn) with Stable Outlook to AAA (idn) with Stable Outlook

2021

23 Oktober I October

Pendirian Perusahaan Anak, BTPN Syariah Ventura

Establishment of Subsidiary, PT BTPN Syariah Ventura

30 Oktober I October

PT Bank BTPN Syariah Tbk menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) berdasarkan redefinisi pengelompokkan bank merujuk kepada POJK Nomor 12/ POJK.03/2023 tentang Bank Umum

PT Bank BTPN Syariah Tbk has been classified as a Core Capital 2 (KBMI 2) based Bank Group, following the redefinition of bank groupings in accordance with POJK Number 12/ POJK.03/2023 regarding Commercial Banks

2 November I November

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional di AAA (idn) *Outlook* Stabil

PT Fitch Ratings Indonesia affirmed National Long-Term Rating at AAA (idn) Stable Outlook

2022

30 Mei I May

BTPN Syariah Ventura, sebagai Perusahaan Anak, resmi beroperasi

PT BTPN Syariah Ventura, as a Subsidiary, officially operates

2 Juni I June

Pemutakhiran layanan *e-channel* Tepat Mobile Banking dan Internet Banking bagi nasabah pendanaan

Tepat Mobile Banking dan Internet Banking e-channel service upgrade to support funding customers

30 September I September

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil

PT Fitch Ratings Indonesia affirmed the Long-Term National Rating of PT Bank BTPN Syariah Tbk, still on AAA (idn), with Stable Outlook

2023

14 April I April

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil

PT Fitch Ratings Indonesia affirmed that the National Long-Term Rating remains at AAA (idn) Stable Outlook

26 Juni I June

Mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Obtains ISO 27001:2022 certification in Information Security Management System

26 Oktober I October

Treasury System telah resmi digunakan sebagai upaya untuk melakukan otomasi proses transaksi *treasury*

Treasury System has been officially operated to automate the treasury transaction process

1 Desember I December

Pemutakhiran layanan *e-channel* Tepat Mobile Banking: pembukaan aplikasi tabungan secara *online* melalui Tepat Mobile

Upgrade the Tepat Mobile Banking e-channel service: opening online savings applications via Tepat Mobile

2024

Mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Obtains ISO 27001:2022 certification in Information Security Management System

7 Maret I March

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil

PT Fitch Ratings Indonesia affirmed that the National Longterm Rating remains at AAA (idn) Stable Outlook

9 Desember I December

Bank menerima izin sebagai penyelenggara Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)

Bank received a permit as an organizer of the Sharia Financial Institution Receiving Waqf Fund (LKSPWU)

2025

28 Februari I February

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) Outlook Stabil

PT Fitch Ratings Indonesia upgraded National Long-Term Rating from AAA (idn) with Stable Outlook to AAA (idn) with Stable Outlook

24 Juni I June

Entitas Utama Bank, PT Bank SMBC Indonesia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional atas Konglomerasi Keuangan SMBC, dan BTPN Syariah sebagai anggota dari PIKK Operasional atas Konglomerasi Keuangan SMBC

The Bank's Lead Entity, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, obtained approval as the Operational Financial Conglomerate Holding Company (PIKK) for the SMBC Financial Conglomerate, and BTPN Syariah as a member of the Operational PIKK for the SMBC Financial Conglomerate.

14 Agustus I August

Bank mendapatkan perpanjangan sertifikasi ISO 27001:2022

Bank had its ISO 27001:2022 certification extended

5 November I November

Bank menerbitkan dan memasarkan produk pendanaan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Seri 003

The Bank issued and marketed the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Series 003 funding product.

10 November I November

Bank meluncurkan produk Sukuk Tabungan yang pertama di tahun 2025, dengan nilai investasi yang fleksibel dan terjangkau mulai Rp1 juta

The bank launched its first Sukuk Tabungan product in 2025, with flexible and affordable investments, with a starting amount Rp1 million.

STRUKTUR **ORGANISASI**

Organization Structure

posisi 31 Desember 2025 | as of December 31, 2025

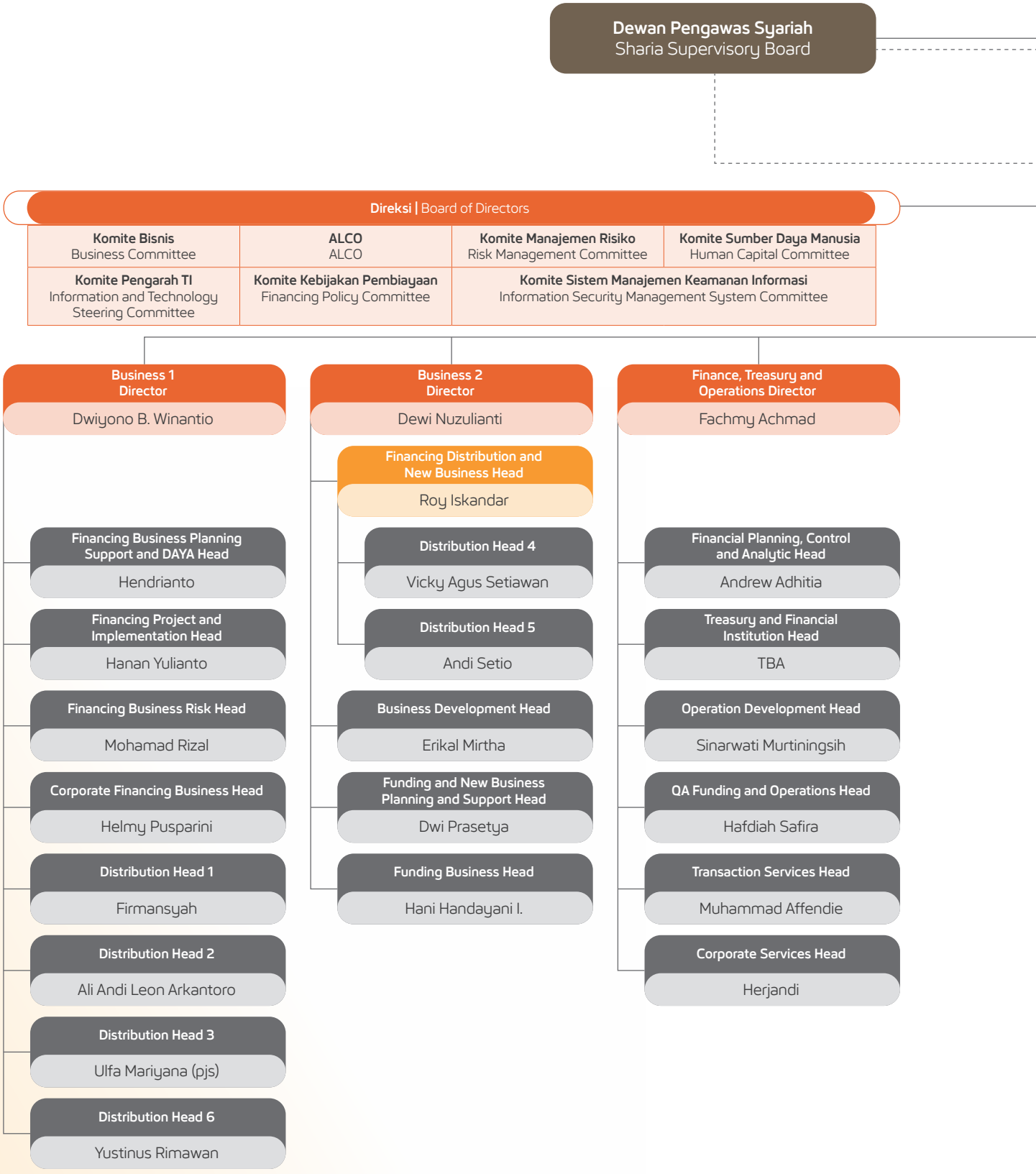

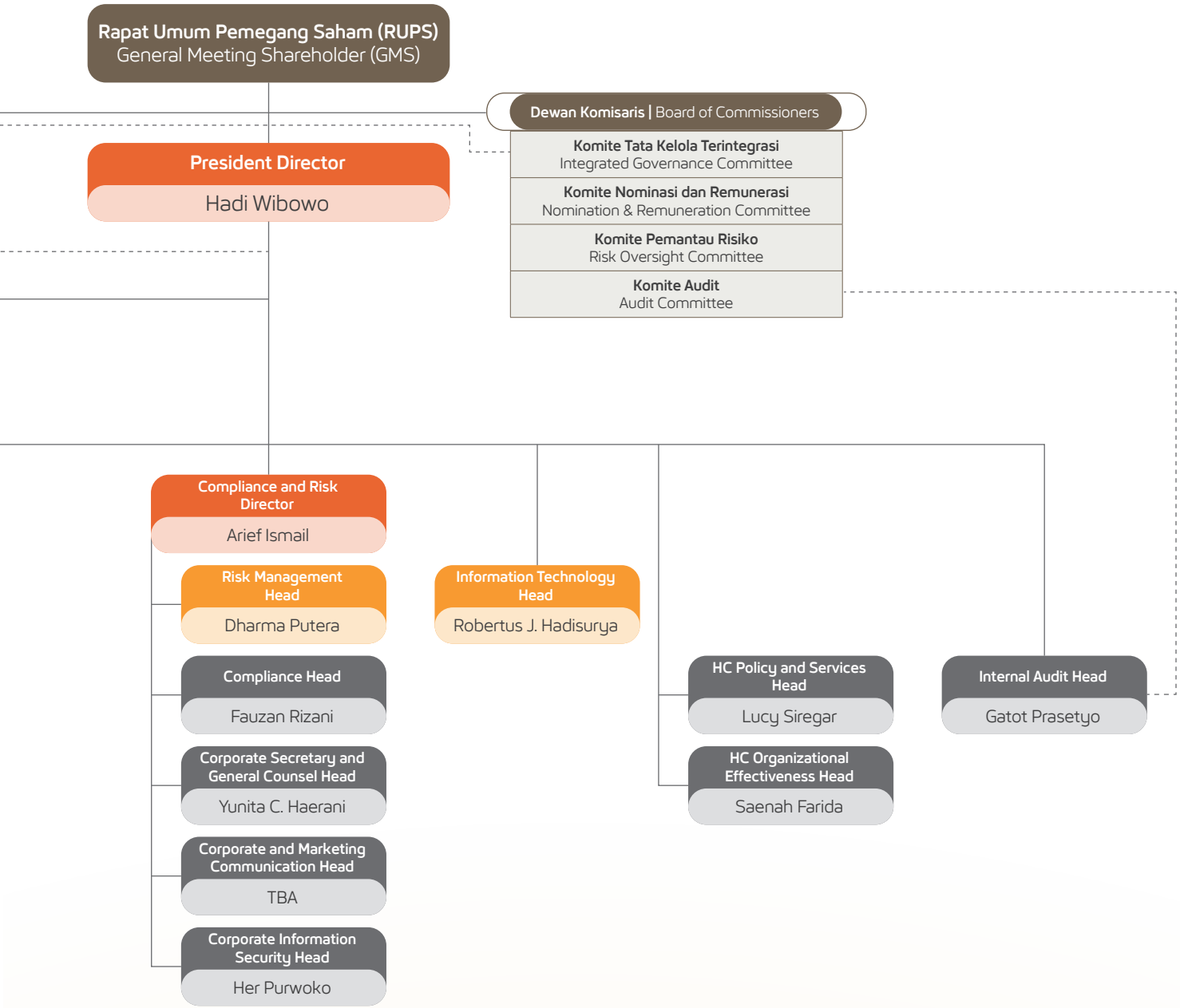
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting Shareholder (GMS)
Dewan Komisaris | Board of Commissioners
Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee
Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee
Komite Audit
Audit Committee
President Director
Hadi Wibowo
Compliance and Risk Director
Arief Ismail
Risk Management Head
Dharma Putera
Compliance Head
Fauzan Rizani
Corporate Secretary and General Counsel Head
Yunita C. Haerani
Corporate and Marketing Communication Head
TBA
Corporate Information Security Head
Her Purwoko
Information Technology Head
Robertus J. Hadisurya
HC Policy and Services Head
Lucy Siregar
HC Organizational Effectiveness Head
Saenah Farida
Internal Audit Head
Gatot Prasetyo
Manajemen Senior | Board of Management
Kepala Divisi | Division Head

DAFTAR KEANGGOTAAN **ASOSIASI**

List of Association Memberships

BTPN Syariah berperan aktif sebagai anggota pada berbagai asosiasi dan/atau lembaga sebagai bagian dari upaya penerapan keuangan berkelanjutan serta mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Selama tahun 2025, partisipasi tersebut menjadi wujud komitmen Perseroan dalam memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

BTPN Syariah plays an active role as a member of various associations and/or institutions as part of its efforts to implement sustainable finance and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). During 2025, this participation highligted the Company's commitment to strengthening responsible and sustainable business practices, as presented in the following table.

No	Nama Asosiasi/Inisiatif Name of Association/ Initiative	Tujuan Purpose	Partisipasi Participation	Kontribusi Dana Funds Contribution	PIC
1	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Bersifat Wajib Membantu mendistribusikan hak hak pemegang efek bersifat ekuitas dalam bentuk uang dan/atau efek dan membantu pelaksanaan Aksi Korporasi dengan menyediakan Daftar Pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan KTUR Pemegang Efek	Anggota	Rp11.100.000,-	Corporate Secretariat
	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Mandatory in nature Assist in distributing the rights of equity securities holders in the form of money and/or securities and assist in the implementation of Corporate Actions by providing a List of Equity Securities Holders and Securities Holders' KTUR	Member	IDR 11,100,000.00	
2	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Merupakan Wadah Organisasi bagi BTPN Syariah selaku Perusahaan Publik	Anggota	Rp12.000.043,-	Corporate Secretariat
	Indonesia Issuers Association(AEI)	An organizational forum for BTPN Syariah as a Public Company	Member	IDR 12,000,043.00	
3	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Merupakan Wadah Organisasi bagi Corporate Secretary BTPN Syariah	Anggota	Rp5.000.000,-	Corporate Secretariat
	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	An organizational forum for the Corporate Secretary of BTPN Syariah	Member	IDR 5,000,000.00	
4	Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas)	Bersifat Wajib Merupakan Wadah Asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Swasta Nasional	Anggota	Rp75.000.000,-	Corporate & Marketing Communication
	National Private Banks Association (Perbanas)	Mandatory A forum for association for BTPN Syariah as a National Private Bank	Member	IDR 75,000,000.00	
5	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	Bersifat Wajib Merupakan Wadah Asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Umum Syariah di Indonesia	Anggota	Rp90.000.000,-	Corporate & Marketing Communication
	Indonesian Sharia Bank Association (ASBISINDO)	Mandatory A forum for association for BTPN Syariah as a Sharia Commercial Bank in Indonesia	Member	IDR 90,000,000.00	

No	Nama Asosiasi/Inisiatif Name of Association/ Initiative	Tujuan Purpose	Partisipasi Participation	Kontribusi Dana Funds Contribution	PIC
6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Merupakan Wadah Konsultasi dan Komunikasi antar Direktur Kepatuhan Perbankan Indonesia	Anggota	Rp5.000.000,-	Compliance
	Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)	A forum for consultation and communication among the Indonesian Bank Compliance Directors	Member	IDR 5,000,000.00	
7	Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Merupakan Wadah dalam mewujudkan aspirasi umat Islam terkait perekonomian dari sisi Syariah	Anggota	Rp36.000.000,-	Compliance
	Indonesia National Sharia Board (DSN); Indonesia Ulema Council (MUI)	A forum for realizing the aspirations of Muslims regarding the economy from a Sharia perspective	Member	IDR36,000,000.00	
8	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Merupakan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil, terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan.	Anggota	Rp17.500.000,-	Legal
	Alternative Institution for Settlement of Financial Services Sector Disputes (LAPS SJK)	An alternative Dispute Resolution institution that is professional, fair, trustworthy, and the first choice for customers and banks in resolving banking disputes	Member	IDR 17,500,000.00	
9	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK)	Merupakan sarana forum komunikasi koordinasi antara Industri Jasa Keuangan dengan Regulator.	Anggota	Rp10.400.000,- (untuk daerah Aceh, Malang, Jawa Tengah)	Corporate & Marketing Communication
	Financial Services Industry Communication Forum (FK-IJK)	A means of communication for coordination between the Financial Services Industry and the Regulator	Member	IDR 10,400,000.00 (for Aceh, Malang, Central Java regions)	
10	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Merupakan organisasi yang merepresentasikan seluruh pelaku sistem pembayaran dan menjadi mitra Bank Indonesia dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.	Anggota	Rp35.000.000, -	Transaction Services
	Indonesian Payment Systems Association (ASPI)	An organization that represents all parties involved in payment systems and becomes Bank Indonesia partner in realizing Bank Indonesia's goals in regulating and maintaining smooth payment systems	Member	IDR 35,000,000.00	
11	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPO)	Merupakan wardah koordinasi, komunikasi dan sinergi antara regulator, perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.	Anggota	Rp66.000.000,- (untuk daerah Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta)	Corporate & Marketing Communication
	Regional Banking Consultative Body (BMPO)	It is a forum for coordination, communication, and synergy between regulators, banks, local governments, and business actors.	Member	IDR 66,000,000.00 (for Aceh and Daerah Istimewa Yogyakarta)	

PROFIL **DEWAN KOMISARIS**
Board of Commissioner Profile



Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 76 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 76 years old

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran (1974)
- Master of Science in Business Management dari Hult International Business School USA (1985)

Sertifikasi
Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/D-03/2014 tanggal 24 Februari 2014
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 20 Mei 2014
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
- **Lembaga Keuangan dan Perusahaan Terbuka lainnya**
  Tidak ada

- **Lembaga Non-Keuangan**
  1. Komisaris Utama PT Digital Solusi Pratama
  2. Anggota Dewan Pembina WWF Indonesia
  3. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran

Education History
- Bachelor of Psychology from Padjadjaran University (1974)
- Master of Science in Business Management from Hult International Business School USA (1985)

Certification
- Qualification of 6 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until November 28, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtained approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-8/D-03/2014 dated February 24, 2014
- Effective for the first time on May 22, 2014 in accordance with the results of the Annual GMS decision on May 20, 2014
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
- **Financial Institutions and Other Public Companies**
  None

- **Non Financial Institution**
  1. President Commissioner of PT Digital Solusi Pratama
  2. Member of the Advisory Board of WWF Indonesia
  3. Member of the Board of Trustees of Padjadjaran University

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBIINA) (2013-2017)
- Penasihat Direksi Bloomberg TV Indonesia (2013)
- Anggota Komisi IX DPR RI (2010-2013)
- Pengalaman sebagai Ketua Komisi I DPR RI (2009-2010)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Holcim Indonesia Tbk (2004-2018)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Titan Petro Chemical (2006-2012)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2007-2008)
- Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (2006-2008)
- Anggota Pengawas pada Pengelolaan Komite Audit Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias (2005-2008)
- Country Leader & Partner IBM Consulting Services (Business Management di wilayah Asia Pasifik) (2002-2004)
- President Director, Managing Partner Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia (1982-2002)
- Manager HRD PT Asahan Indonesia Asahan Alumunium (1977-1982)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Informasi sehubungan pernyataan independensi dari Komisaris Independen disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Career History

- Secretary General of the Indonesian International Bank Association (PERBIINA) (2013-2017)
- Advisor to the Directors of Bloomberg TV Indonesia (2013)
- Member of Commission IX DPR RI (2010-2013)
- Chairman of Commission I DPR RI (2009-2010)
- Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Holcim Indonesia Tbk (2004-2018)
- Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Titan Petro Chemical (2006-2012)
- Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2007-2008)
- Deputy Chief Executive of the National Information and Communication Technology Council (2006-2008)
- Supervisory Member in the Management of the Aceh and Nias Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) Audit Committee (2005-2008)
- Country Leader & Partner IBM Consulting Services (Business Management in the Asia Pacific region) (2002-2004)
- President Director, Managing Partner PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (1982-2002)
- HRD Manager PT Asahan Indonesia Asahan Aluminium (1977-1982)

Affiliated Relationship

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Information regarding the independence statement of the Independent Commissioner is presented in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report



Mulya Effendi Siregar

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 68 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 68 years old

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1980)
- Master of Science dari Ohio State University (1989)
- Doctor of Philosophy dari Ohio State University (1998)

Sertifikasi
Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-19/D.03/2023 pada tanggal 17 April 2023
- Efektif menjabat pada tanggal 17 April 2023 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
- **Lembaga Keuangan dan Perusahaan Terbuka Lainnya**
  Tidak ada

- **Lembaga Non-Keuangan**
  Staf Ahli Direksi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

Pengalaman Kerja
- Presiden Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari-Agustus 2021)
- Presiden Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2017-2021)
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (2014-2017)
- Asisten Gubernur Bank Indonesia (Mei-Desember2013)
- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013)
- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010-2012)
- Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006-2010)
- Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (2002-2006)
- Anggota Working Committee International Islamic Financial Market (2000-2002)
- Peneliti Senior Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (1999-2002)
- Kepala Seksi Bank Indonesia (1983-1999)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Informasi sehubungan pernyataan independensi dari Komisaris Independen disajikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Education History
- Bachelor of Agriculture from Bogor Agricultural Institute (1980)
- Master of Science from Ohio State University (1989)
- Doctor of Philosophy from Ohio State University (1998)

Certification
Qualification of 7 Banking Risk Management Field issued by the Sharia Finance Professional Certification Body with a validity period until November 28, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtain approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-19/D.03/2023 on April 17, 2023
- Effective for the first time on April 17, 2023 in accordance with the results of the Annual GMS decision on April 12, 2023

Concurrent Positions
- **Financial Institutions and Other Public Companies**
  None

- **Non-Financial Institutions**
  Board of Directors Expert Staff in Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

Career History
- President Commissioner of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (February-August 2021)
- President Commissioner of PT Bank Syariah Mandiri (2017-2021)
- Deputy Commissioner for Banking Supervision 1 Financial Services Authority (2014-2017)
- Assistant Governor of Bank Indonesia (May-December 2013)
- Executive Director of DPNP Bank Indonesia (2012-2013)
- Head of Sharia Banking Directorate, Bank Indonesia (2010-2012)
- Head of Sharia Banking Development and Regulation Research Bureau, Bank Indonesia (2006-2010)
- Chairman of Bank Indonesia Sharia Banking R&D Team (2002-2006)
- Member of the International Islamic Financial Market Working Committee (2000-2002)
- Senior Researcher in Sharia Banking R&D at Bank Indonesia (1999-2002)
- Head of Section in Bank Indonesia (1983-1999)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Information regarding the independence statement of the Independent Commissioner is presented in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.



Dewie Pelitawati

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 66 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 66 years old

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran (1984)
- Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran (2005)

Sertifikasi
Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D-03/2014 tanggal 24 Februari 2014
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 20 Mei 2014
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
- **Lembaga Keuangan dan Perusahaan Terbuka Lainnya**
  Tidak ada

- **Lembaga Non-Keuangan**
  Anggota Komite Audit Universitas Padjadjaran

Pengalaman Kerja
- Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance dan Advisor to CEO XL-Axiata Tbk (2013-2018)
- Partners pada Bahar and Partners Attorney at Law (2010-2013)
- Komisaris PT Indosat Mega Media Mobile (2002-2003)
- Komisaris PT Satelindo (2002-2003)
- SPV Legal/General Counsel PT Indosat (2002-2008)
- Secretary to Junior Minister pada Minister for National Economic Restructuring-RI (2001)
- Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000)
- Legal Manager PT Indosat (1985-1999)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Informasi sehubungan pernyataan independensi dari Komisaris Independen disajikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Education History
- Bachelor of Law from Padjadjaran University (1984)
- Master of Law from Padjadjaran University (2005)

Certification
Qualification of 6 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until November 28, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtain approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-9/D.03/2014 on February 24, 2014
- Effectively for the first time on May 22, 2014 in accordance with the results of the Annual GMS decision on May 20, 2014
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
- **Financial Institutions and Other Public Companies**
  None

- **Non-Financial Institutions**
  Member of the Padjadjaran University Audit Committee

Career History
- Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance and Advisor to CEO XL-Axiata Tbk (2013-2018)
- Partners at Bahar and Partners Attorney at Law (2010-2013)
- Commissioner of PT Indosat Mega Media Mobile (2002-2003) · Commissioner of PT Satelindo (2002-2003)
- SPV Legal/General Counsel PT Indosat (2002-2008)
- Secretary to Junior Minister at the Minister for National Economic Restructuring-RI (2001)
- Head of Chairman Office of Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000)
- Legal Manager PT Indosat (1985-1999)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with others members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Information regarding the independence statement of the Independent Commissioner is presented in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report



Ongki Wanadjati Dana

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 68 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 68 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1981)

Sertifikasi
Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2025 ini

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-129/D.03/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 13 Oktober 2022 sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 13 Oktober 2022
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
- **Lembaga Keuangan dan Perusahaan Terbuka Lainnya**
  Komisaris Utama/Independen PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)

- **Lembaga Non-Keuangan**
  Tidak ada

Pengalaman Kerja
- Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk (sekarang bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk) (2019-April 2022)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-Januari 2019)
- Direktur Perbankan Wholesale PT Bank Permata Tbk (2002-2008)
- Wakil Direktur Utama Bank Universal (2000-2002)
- Senior Advisor, Bank Universal (1999-2000)
- Direktur Utama Bank Subentra (1993-1998)
- Credit Cycle Manager – Consumer Banking Citibank, N.A (1987-1990)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1981)

Certification
Qualification of 7 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until November 28, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 can be found in the discussion of the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties in the Corporate Governance Report contained in this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtained approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-129/D.03/2022 on August 25, 2022
- Effective for the first time on October 13, 2022 according to the results of the Extraordinary GMS decision on October 13, 2022
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
- **Financial Institutions and Other Public Companies**
  Chairman/Independent Commissioner of PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)

- **Non-Financial Institutions**
  None

Career History
- President Director of PT Bank BTPN Tbk (now known as PT Bank SMBC Indonesia Tbk) (2019-April 2022)
- Deputy President Director of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-January 2019)
- Wholesale Banking Director PT Bank Permata Tbk (2002-2008)
- Deputy President Director of Bank Universal (2000-2002)
- Senior Advisor, Universal Bank (1999-2000)
- President Director of Bank Subentra (1993-1998)
- Credit Cycle Manager – Consumer Banking Citibank, N.A (1987-1990)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PROFIL **DIREKSI**
Board of Directors Profile



Hadi Wibowo
Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 58 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 58 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1991)

Sertifikasi
Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/D-03/2020 tanggal 3 April 2020
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 16 April 2020
- Pengangkatan kembali terakhir ditetapkan melalui keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

Education History
Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1991)

Certification
Qualification of 7 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until October 30, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtained approval from the Financial Services Authority based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-41/D-03/2020 dated April 3, 2020
- Effectively for the first time on April 16, 2020, in accordance with the results of the Annual GMS decision on April 16, 2020
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
Has no concurrent positions outside PT Bank BTPN Syariah Tbk

Pengalaman Kerja

- Chief of Transformation Process PT Bank BTPN Syariah Tbk (Januari-April 2020)
- Head of Branchless Banking PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2017-2019)
- Head of Operations PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (April-Desember 2016)
- Operations Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2014-2016)
- UMK Business Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2010-2013)
- EVP Operations Head – UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010)
- SVP, Special Task Force UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Juni-Oktober 2008)
- EVP, Distribution & Sales Force Development Head – Personal Banking Division Bank Danamon (2005-2008)
- SVP Business Support Head Bank Danamon (2004-2005)
- VP, E-Banking Division Head Bank Danamon (2003-2004)
- VP, Bank Universal (1994-2003)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Keanggotaan pada Asosiasi/Organisasi

Anggota Komite Komunikasi pada Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) untuk periode jabatan tahun 2024-2027

Career History

- Chief of Transformation Process PT Bank BTPN Syariah Tbk (Januari-April 2020)
- Head of Branchless Banking PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2017-2019)
- Head of Operations PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (April-Desember 2016)
- Operations Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2014-2016)
- UMK Business Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2010-2013)
- EVP Operations Head – UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010)
- SVP, Special Task Force UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Juni-Oktober 2008)
- EVP, Distribution & Sales Force Development Head – Personal Banking Division Bank Danamon (2005-2008)
- SVP Business Support Head Bank Danamon (2004-2005)
- VP, E-Banking Division Head Bank Danamon (2003-2004)
- VP, Bank Universal (1994-2003)

Affiliated Relationship

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Membership in Associations/Organizations

Member of the Communication Committee of the Indonesian Sharia Banking Association (ASBISINDO) for the 2024-2027 term of office



Arief Ismail

Direktur Kepatuhan Merangkap Sekretaris Perusahaan
Compliance Director and Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 59 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 59 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1990)

Sertifikasi
Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D-03/2017 tanggal 22 Agustus 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir ditetapkan melalui keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

Pengalaman Kerja
- Head of Retail Banking & Wealth Management Risk HSBC Indonesia (2011-2017)
- Head of Retail Credit Risk PT ANZ Panin Bank Indonesia (2010-2011)
- Country Head Risk dan Head of Consumer Risk ABN Amro (2005-2010)
- Unsecured Risk Management Head PT Bank Danamon Tbk (2001-2005)
- Marketing Director PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
- Director of New Business GE Capital (1995-1999)
- Direct Sales Manager Citibank, NA (1990-1995)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Keanggotaan pada Asosiasi/Organisasi
- Anggota Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
- Anggota Asosiasi Emiten Indonesia
- Anggota Ikatan Corporate Secretary Indonesia (ICSA)

Education History
Bachelor of Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1990)

Certification
Qualification of 7 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until October 30, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtaining approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-69/D-03/2017 dated August 22, 2017
- Effectively for the first time on August 22, 2017, in accordance with the results of the Annual GMS on March 6, 2017.
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
Has no concurrent positions outside PT Bank BTPN Syariah Tbk

Career History
- Head of Retail Banking & Wealth Management Risk HSBC Indonesia (2011-2017)
- Head of Retail Credit Risk PT ANZ Panin Bank Indonesia (2010-2011)
- Country Head Risk dan Head of Consumer Risk ABN Amro (2005-2010)
- Unsecured Risk Management Head PT Bank Danamon Tbk (2001-2005)
- Marketing Director PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
- Director of New Business GE Capital (1995-1999)
- Direct Sales Manager Citibank, NA (1990-1995)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Membership in Associations/Organizations
- Member of the Banking Compliance Director Communication
- Member of the Indonesian Issuers Association
- Member of the Indonesian Corporate Secretary Association



Dewi Nuzulianti

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 55 Tahun
Indonesian | Tangerang Selatan, Indonesia | 55 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)

Sertifikasi
Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-2/D-03/2023 tanggal 10 Maret 2023
- Efektif menjabat pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

Pengalaman Kerja
- Financing Business Planning & Support Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2021-2023)
- Business Planning & Assurance Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2021)
- Alignment & Customer Experience Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2015-2017)
- Human Capital Corporate & Business Partner Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2015)
- Human Capital Head for Retail Banking, Corporate, HC, Operations, IT & Support Functions, and Operations & Services PT Bank BTPN Tbk (sekarang bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk) (2010-2014)
- Head for HR Operations & Information System dan Retail Banking PT Bank Permata Tbk (2007-2009)
- Senior HR, RM for Shared Distribution PT Bank Permata Tbk (2005-2006)
- HR, Coordinator for Rewards and HR Relationship Management PT Bank Permata Tbk (Januari-Oktober 2005)
- Head of Rewards & Performance Management PT Bank Permata Tbk (2003-2004)
- HR Integration Team Member – 5 Banks Merger Project PT Bank Permata Tbk (Agustus-Desember 2002)
- HR Department Head PT Bank Universal (2000-2002)
- HC Service Center Manager PT Bank Universal (1998-1999)
- HR Coordinator PT Bank Universal (1997-1998)
- Operations Policy and Procedure PT Bank Universal (1996-1997)
- Banker Development Program Trainee PT Bank Universal (1995-1996)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Keanggotaan pada Asosiasi/Organisasi
Anggota Bidang Sustainability Perbanas Periode Masa Jabatan 2024-2028

Education History
Bachelor of Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1994)

Certification
Qualification of 7 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until October 30, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtained approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-2/D-03/2023 dated March 10, 2023
- Effectively for the first time on April 12, 2023, in accordance with the results of the Annual GMS decision on April 12, 2023.

Concurrent Positions
Has no concurrent positions outside PT Bank BTPN Syariah Tbk

Career History
- Financing Business Planning & Support Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2021-2023)
- Business Planning & Assurance Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2021)
- Alignment & Customer Experience Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2015-2017)
- Human Capital Corporate & Business Partner Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2015)
- Human Capital Head for Retail Banking, Corporate, HC, Operations, IT & Support Functions, and Operations & Services PT Bank BTPN Tbk (now known as PT Bank SMBC Indonesia Tbk) (2010-2014)
- Head for HR Operations & Information System dan Retail Banking PT Bank Permata Tbk (2007-2009)
- Senior HR, RM for Shared Distribution PT Bank Permata Tbk (2005-2006)
- HR, Coordinator for Rewards and HR Relationship Management PT Bank Permata Tbk (January - October 2005)
- Head of Rewards & Performance Management PT Bank Permata Tbk (2003-2004)
- HR Integration Team Member – 5 Banks Merger Project PT Bank Permata Tbk (August - December 2002)
- HR Department Head PT Bank Universal (2000-2002)
- HC Service Center Manager PT Bank Universal (1998-1999)
- HR Coordinator PT Bank Universal (1997-1998)
- Operations Policy and Procedure PT Bank Universal (1996-1997)
- Banker Development Program Trainee PT Bank Universal (1995-1996)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Membership in Associations/Organizations
Members of the Sustainability Division of Perbanas for the period of 2024–2028.



Fachmy Achmad

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 43 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 43 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (2004)

Sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027
- Treasury Dealer Syariah Level Advanced oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Sertifikasi Akuntan Publik oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D-03/2020 tanggal 27 Mei 2020
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 April 2020
- Pengangkatan kembali terakhir ditetapkan melalui keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Komisaris Utama PT BTPN Syariah Ventura

Pengalaman Kerja
- Head of Finance & Investor Relations PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Senior Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2013-2017)
- Head of Finance Project & Performance Standard Chartered Indonesia (2012-2013)
- Manager & Assistant Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2009-2012)
- Senior Associate PwC Sydney (Juli-September 2009)
- Senior Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2006-2009)
- Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2004-2006)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Keanggotaan pada Asosiasi/Organisasi
Anggota Dewan Standar Akuntan Syariah Indonesia pada Ikatan Akuntan Indonesia untuk periode masa jabatan 2024-2028

Education History
Bachelor of Accounting from Padjadjaran University (2004)

Certification
- Qualification of 7 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until October 30, 2027
- Advanced Level Sharia Treasury Dealer by the Banking Professional Certification Institute
- Certified Public Accountant by the Banking Professional Certification Institute

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtained approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-58/D-03/2020 dated May 27, 2020
- Effectively for the first time on May 27, 2020 in accordance with the results of the Annual GMS decision on April 16, 2020
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
President Commissioner of PT BTPN Syariah Ventura

Career History
- Head of Finance & Investor Relations PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Senior Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2013-2017)
- Head of Finance Project & Performance Standard Chartered Indonesia (2012-2013)
- Manager & Assistant Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2009-2012)
- Senior Associate PwC Sydney (Juli-September 2009)
- Senior Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2006-2009)
- Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2004-2006)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Membership in Associations/Organizations
Member of the Indonesian Sharia Accounting Standards Board at the Indonesian Institute of Accountants for the 2024-2028 term of office



Dwiyono Bayu Winantio

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 62 Tahun
Indonesian | Tangerang Selatan, Indonesia | 62 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2007)

Sertifikasi
Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang disajikan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/D-03/2021 tanggal 26 Februari 2021
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 21 April 2021 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 April 2021
- Pengangkatan kembali terakhir ditetapkan melalui keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

Pengalaman Kerja
- Chief of Financing Business PT Bank BTPN Syariah Tbk (2020-2021)
- Distribution Head Wilayah 2 (Timur) PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Head of Business Development, Planning and Support Sales PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (2014-2017)
- Head of Consumer Advocacy and Service Quality PT Bank UOB Indonesia (2011-2014)
- Group Head Service Quality & Network Development PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2011)
- Division Head Service Quality & Assurance PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009)
- Division Head Jakarta 1 Sales & Service Area PT Bank Niaga Tbk (2007-2008)
- Division Head Jakarta Marketing Communication & Business Development PT Bank Niaga Tbk (2004-2007)
- Service Quality Head Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003-2004)
- Manager Service Quality Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003)
- Kepala Divisi Jakarta Individual Banking Service Quality Assurance and Network Development PT Bank Niaga Tbk (2002-2003) PT Bank BTPN Syariah Tbk PT Bank BTPN Syariah Tbk
- Branch Manager PT Bank Niaga (1999-2002)
- Branch Operation Head PT Bank Niaga cabang Jakarta Thamrin (1998-1999)
- Business Unit Manager PT Bank Niaga cabang Jakarta Design Center (Februari 1998)
- Operation Officer PT Bank Niaga (1993-1998)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Keanggotaan pada Asosiasi/Organisasi
Tidak ada

Education History
Bachelor of Economics from IMMI Jakarta Management College (2007)

Certification
Qualification of 7 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body with a validity period until October 30, 2027

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 is presented on the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties section in the Corporate Governance section of this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtained approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-32/D-03/2021 dated February 26, 2021
- Effective for the first time on April 21, 2021 in accordance with the results of the Annual GMS decision on April 21, 2021
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
Has no concurrent positions outside PT Bank BTPN Syariah Tbk

Career History
- Chief of Financing Business PT Bank BTPN Syariah Tbk (2020-2021)
- Distribution Head Wilayah 2 (Timur) PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Head of Business Development, Planning and Support Sales PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (2014-2017)
- Head of Consumer Advocacy and Service Quality PT Bank UOB Indonesia (2011-2014)
- Group Head Service Quality & Network Development PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2011)
- Division Head Service Quality & Assurance PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009)
- Division Head Jakarta 1 Sales & Service Area PT Bank Niaga Tbk (2007-2008)
- Division Head Jakarta Marketing Communication & Business Development PT Bank Niaga Tbk (2004-2007)
- Service Quality Head Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003-2004)
- Manager Service Quality Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003)
- Head of Jakarta Individual Banking Service Quality Assurance and Network Development Division PT Bank Niaga Tbk (2002-2003) Branch Manager PT Bank Niaga (1999-2002)
- Branch Operation Head PT Bank Niaga cabang Jakarta Thamrin (1998-1999)
- Business Unit Manager PT Bank Niaga cabang Jakarta Design Center (Februari 1998)
- Operation Officer PT Bank Niaga (1993-1998)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

Membership in Associations/Organizations
None

PROFIL **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Sharia Supervisory Board Profile



H. Ikhwan Abidin, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of The Sharia Supervisory Board

Warga Negara Indonesia | Bogor, Indonesia | 60 Tahun
Indonesian | Bogor, Indonesia | 60 years old

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Islamic Economics dari International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1992)
- Master Islamic Economics dari International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1994)
- Master Islamic Studies dari Jamiah Islamiah, Faisalabad, Pakistan (1994) sertifikasi

Sertifikasi

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan dari OJK dan DSN MUI (2015)

Pelatihan 2025

Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2025 ini

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kepala Departemen Perbankan Syariah Nomor SR-25/PB.13/2017 pada tanggal 13 Juni 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah

- **Lembaga Keuangan dan Perusahaan Terbuka Lainnya**
  1. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2013-sekarang)
  2. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bahana Artha Ventura (2008-sekarang)
  3. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Bukopin (2000-sekarang)

- **Lembaga Non-Keuangan**
  Dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (2007-sekarang)

Pengalaman Kerja

Staf Ahli Direksi bidang Syariah Lembaga Perngembangan Perbankan Indonesia (2004-2008)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History

- Bachelor of Islamic Economics from International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1992)
- Master of Islamic Economics from International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1994)
- Master of Islamic Studies from Jamiah Islamiah, Faisalabad, Pakistan (1994)

Certification

Certification of the Sharia Supervisory Board of Financing Companies from OJK and DSN MUI (2015)

Training in 2025

Details of the training attended throughout 2025 can be found in the discussion of the Sharia Supervisory Board in the Corporate Governance Report contained in this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis

- Obtained approval from the Financial Services Authority based on Decree Number SR-25/PB.13/2017 on June 13, 2017

- Effective for the first time on June 13, 2017 in accordance with the Resolution of the Annual GMS on March 6, 2017
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions

- **Financial Institutions and Other Public Companies**
  1. Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2013-present)
  2. Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bahana Artha Ventura (2008-present)
  3. Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Syariah Bukopin (2000-present)

- **Non-Financial Institutions**
  Postgraduate Lecturer at the Institute of Al-Quran Sciences (2007-present)

Career History

Expert Staff to the Directors of Sharia at the Indonesian Banking Development Institute (2004-2008)

Affiliated Relationship

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders



H. Muhamad Faiz, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of The Sharia Supervisory Board

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 51 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 51 years old

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Syariah dari Universitas Islam Madinah (1997)
- Master Daarul Ulum dari Universitas Kairo (2013)

Sertifikasi
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah level II dari DSN-MUI (2013)
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah level I dari DSN-MUI (2008)

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2025 ini

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kepala Departemen Perbankan Syariah Nomor SR-23/PB.13/2017 pada tanggal 2 Mei 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
- **Lembaga Keuangan dan Perusahaan Terbuka Lainnya**
  1. Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2023-sekarang)
  2. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Indomobil Finance Indonesia Syariah (2012-sekarang)

- **Lembaga Non-Keuangan**
  1. Ketua Umum MUI DKI Jakarta (2023-2028)
  2. Katib Syariah PBNU (2022-2027)
  3. Anggota Pleno DSN MUI (2020-2025)
  4. Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail di PBNU (2015-sekarang)
  5. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010-sekarang)
  6. Wakil Pengasuh PP Darul Rohman (2008-sekarang)

Pengalaman Kerja
Sesuai informasi yang tertuang pada kolom pengungkapan rangkap jabatan (masih aktif)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
- Bachelor of Sharia from the Islamic University of Madinah (1997)
- Master Daarul Ulum from Cairo University (2013)

Certification
- Sharia Banking Sharia Supervisory Board certification level II from DSN-MUI (2013)
- Sharia Banking Sharia Supervisory Board certification level I from DSN-MUI (2008)

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 can be found in the discussion of the Sharia Supervisory Board in the Corporate Governance Report contained in this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Obtained approval from the Financial Services Authority based on Decree Number SR-23/PB.13/2017 on May 2, 2017
- Effective for the first time on May 2, 2017 in accordance with the Annual GMS Decision on March 6, 2017
- Latest reappointment in accordance with the Annual GMS on April 12, 2023

Concurrent Positions
- **Financial Institutions and Other Public Companies**
  1. Member of the Sharia Supervisory Board of Sharia Business Unit of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2023-present)
  2. Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Indomobil Finance Indonesia Syariah (2012-present)

- **Non-Financial Institutions**
  1. General Chairman of the DKI Jakarta MUI (2023-2028)
  2. PBNU Sharia Chief (2022-2027)
  3. Member of the MUI DSN Plenary (2020-2025)
  4. Deputy Chair of the Bahtsul Masail Institute at PBNU (2015-present)
  5. Deputy Secretary of the MUI Fatwa Commission (2010-present)
  6. Deputy Caretaker PP Darul Rohman (2008-present)

Career History
As per the information provided in the disclosure column of concurrent positions (still active)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders



H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of The Sharia Supervisory Board

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 61 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 61 years old

Riwayat Pendidikan

- Sarjana dari School of Economics International Islamic University Islamabad Pakistan – International Institute of Islamic Economics (B.Sc.) (1990)
- Master dari International Islamic University Malaysia – Faculty of Economics and Management (M.Ec.) (1993)

Sertifikasi

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah dari DSN-MUI
- Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 2027

Pelatihan 2025

Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2025 ini

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEPR-68/D.03/2025 pada tanggal 10 Juli 2025
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 10 Juli 2025 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 17 April 2025

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah

- **Lembaga Keuangan dan Perusahaan Terbuka Lainnya**
  1. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT BTPN Syariah Ventura (2021-sekarang)
  2. Anggota Dewan Penasihat Syariah PT Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) (2021-sekarang)

- **Lembaga Non-Keuangan**
  Anggota Dewan Pengawas Syariah RS Anna Medika Cikarang (2021-sekarang)

Pengalaman Kerja

- Memangku jabatan pada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (2017-2021)
- Tim Peneliti dan Pengaturan pada Biro (Departemen) Perbankan Syariah Bank Indonesia (1999-2013)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History

- Bachelor of School of Economics International Islamic University Islamabad Pakistan – International Institute of Islamic Economics (B.Sc.) (1990)
- Master of International Islamic University Malaysia – Faculty of Economics and Management (M.Ec.) (1993)

Certification

- Sharia Banking Sharia Supervisory Board certification from DSN-MUI
- Qualification in 6 Fields of Banking Risk Management issued by the Sharia Financial Professional Certification Institute, valid until 2027

Training in 2025

Details of the training attended throughout 2025 can be found in the discussion of the Sharia Supervisory Board in the Corporate Governance Report contained in this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis

- Obtained approval from the Financial Services Authority based on Decree Number KEPR-68/D.03/2025 on July 10, 2025

- Effective for the first time on July 10, 2025 in accordance with the Annual GMS Decision on April 17, 2026

Concurrent Positions

- **Financial Institutions and Other Public Companies**
  1. Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT BTPN Syariah Ventura (2021-present)
  2. Member of the Sharia Advisory Board of PT Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) (2021-present)

- **Non-Financial Institutions**
  Member of the Sharia Supervisory Board of RS Anna Medika Cikarang (2021-present)

Career History

- Held a position at the Department of Sharia Economics and Finance of Bank Indonesia (2017-2021)
- Research and Regulation Team at the Sharia Banking Bureau (Department) of Bank Indonesia (1999-2013)

Affiliated Relationship

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

INFORMASI PERUBAHAN SUSUNAN **ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Seiring dengan dinamika regulasi, penguatan karakteristik perbankan syariah di tahun 2025 direalisasikan melalui penguatan peran BTPN Syariah dalam tata kelola syariah dan dalam keuangan berkelanjutan.

BTPN Syariah memperkuat fungsi sosial sebagai agen perubahan yang berperan mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah ini dipertegas dengan penguatan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah dari sebelumnya terdiri dari dua orang anggota menjadi tiga orang anggota dalam menjaga kepercayaan dan integritas tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan strong characteristic of Islamic Bank sejalan dengan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sepanjang tahun 2025 hingga tanggal penyampaian Laporan Tahunan 2025 ini tidak terdapat perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi di BTPN Syariah

In line with evolving regulatory dynamics, the strengthening of Islamic banking characteristics in 2025 is reflected in BTPN Syariah's enhanced role in sharia governance and sustainable finance.

BTPN Syariah strengthens its social function as an agent of change that promotes social and economic development in accordance with sharia principles. This effort is further reinforced by enhancing the composition of the Sharia Supervisory Board, which has expanded from two to three members, in order to uphold trust and the integrity of sound corporate governance. This enhancement also emphasizes the strong characteristics of an Islamic bank in alignment with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Throughout 2025 until the submission date of this 2025 Annual Report, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of BTPN Syariah.

PROFIL **KOMITE DEWAN KOMISARIS**

Board of Commissioner's Committee Profile

Posisi 31 Desember 2025

As of December 31, 2025

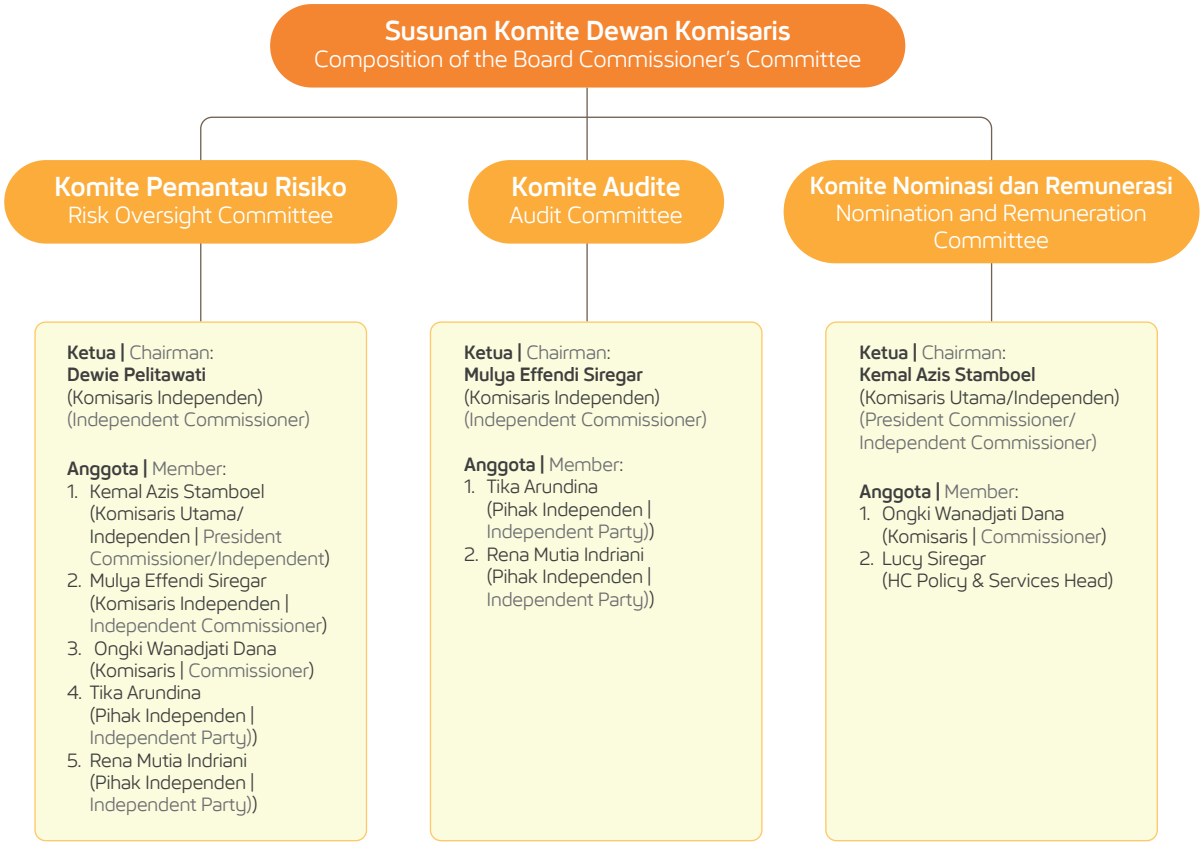

Melengkapi keanggotaan pada Komite Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai Anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) sebagai Entitas Utama sebagai bagian dari pemenuhan tugas pengawasan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut terdapat pada bagian Laporan GCG, bagian Komite Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Complementing the membership of the Board of Commissioners Committee, Independent Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board act as Members of the Integrated Governance Committee formed by SMBC Indonesia as the Lead Entity as part of fulfilling its supervisory duties within the scope of the SMBC Financial Conglomerate in Indonesia.

Further explanation can be found in the Corporate Governance Report sub-chapter, the Board of Commissioners Committee in this 2025 Annual Report.



Tika Arundina

Pihak Independen pada Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Independent Party Member of the Audit Committee and Risk Oversight Committee

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 41 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 41 years old

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007)
- Master of Science in Finance dari International Islamic University of Malaysia (2010)
- Doctor in Islamic Banking & Finance dari International Islamic University of Malaysia (2014)

Sertifikasi
- SMR Level 2 dari Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan dengan masa berlaku sampai dengan 20 Maret 2025
- Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
- Sertifikasi Audit Committee Practices dari Ikatan Komite Audit Indonesia
- Sertifikasi Islamic Economic Trainer dari Akhwat University Pakistan

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2025 ini

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 14 Februari 2019
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
- Direktur Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2018-sekarang)
- Peneliti dan Trainer Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2017-sekarang)
- Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2014-sekarang)

Pengalaman Kerja
- Research Manager di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2016-2018)
- Dosen di International Islamic University Malaysia - Institute of Islamic Banking & Finance (2011-2012)
- Peneliti di Kulliyyah of Economics and Management Science, International Islamic University Malaysia (2008-2010 dan 2011-2012)
- Peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2010)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
- Bachelor of Economics from University of Indonesia (2007)
- Master of Science in Finance from International Islamic University of Malaysia (2010)
- Doctor in Islamic Banking & Finance from International Islamic University of Malaysia (2014)

Certification
- SMR Level 2 from the Banking Professional Certification Institute with a validity period until March 20, 2025
- Capital Market Sharia Expert Certification (ASPM)
- Audit Committee Practices Certification from the Indonesian Audit Committee Association
- Islamic Economic Trainer Certification from Akhwat University Pakistan

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 can be found in the discussion of the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties in the Corporate Governance Report contained in this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Effective for the first time on February 14, 2019
- Latest reappointment in accordance with the Circular Decision of the Board of Commissioners No. 006/CIR/DEKOM/VII/2023 dated July 18, 2023

Concurrent Positions
- Director of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2018-present)
- Researcher and Trainer of the Center for Islamic Economics and Business (PEBS) Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2017-present)
- Lecturer of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2014-present)

Career History
- Research Manager at the Center for Islamic Economics and Business (PEBS) Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2016-2018)
- Lecturer at the International Islamic University Malaysia - Institute of Islamic Banking & Finance (2011-2012)
- Researcher at the Kulliyyah of Economics and Management Science, International Islamic University Malaysia (2008-2010 and 2011-2012)
- Researcher at the Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia (2010)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders



Rena Mutia Indriani

Pihak Independen pada Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Independent Party Member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee

Warga Negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 61 Tahun
Indonesian | South Tangerang, Indonesia | 61 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto (1987)

Sertifikasi
- SMR Level 4 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2025
- Sertifikasi Kepatuhan level 2 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Sertifikasi Audit Committee Practices dari Ikatan Komite Audit Indonesia

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2025 ini

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 1 November 2021
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak ada Rangkap Jabatan

Pengalaman Kerja
- Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2021)
- Kepala Divisi Operasi dan Layanan PT Bank BRI Syariah Tbk (2008-2014)
- Head of Syariah Head Office Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk (2006-2008)
- Head of Business Development & Syariah Network Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk (2004-2006)
- Head of Policy, Procedure & System Development PT Bank Permata Tbk (2002-2004)
- Kepala Divisi Operation Compliance PT Bank Universal (1999-2002)
- Operation Policy PT Bank Universal (1996-1999)
- Kepala Bidang Pembinaan Operasi Cabang PT Bank Dharmala (1994-1996)
- Kepala Operasi Cabang Pembantu PT Bank Dharmala (1992-1994)
- Kepala Operasi Cabang Pembantu PT United City Bank (1990-1992)
- Accounting Officer di PT United City Bank (1989-1990)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
Bachelor of Economics from Jendral Soedirman University, Purwokerto (1987)

Certification
- SMR Level 4 from the Sharia Financial Professional Certification Institute with a validity period until October 30, 2025
- Compliance Certification Level 2 from the Banking Professional Certification Institute
- Audit Committee Practices Certification from the Indonesian Audit Committee Association

Training in 2025
Details of the training attended throughout 2025 can be found in the discussion of the Board of Commissioners, Directors and Independent Parties in the Corporate Governance Report contained in this 2025 Annual Report.

Position History and Legal Basis
- Effective for the first time on November 1, 2021
- Latest reappointment in accordance with Circular Decree of the Board of Commissioners No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 dated July 18, 2023

Concurrent Positions
No concurrent positions

Career History
- Head of Compliance Division PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2021)
- Head of Operations and Services Division PT Bank BRI Syariah Tbk (2008-2014)
- Head of Sharia Head Office Sharia Business Unit PT Bank Permata Tbk (2006-2008)
- Head of Business Development & Sharia Network Sharia Business Unit PT Bank Permata Tbk (2004-2006)
- Head of Policy, Procedure & System Development PT Bank Permata Tbk (2002-2004)
- Head of Operation Compliance Division PT Bank Universal (1999-2002)
- PT Bank Universal Operation Policy (1996-1999)
- Head of PT Bank Dharmala Branch Operations Development Division (1994-1996)
- Head of Sub-Branch Operations at PT Bank Dharmala (1992-1994)
- Head of Sub-Branch Operations PT United City Bank (1990-1992)
- Accounting Officer at PT United City Bank (1989-1990)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders



Lucy Siregar

Anggota pada Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap Sekretaris Komite
Member of the Nomination and Remuneration Committee who also serves as the Committee Secretary

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 53 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 53 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (1991)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dengan masa berlaku sampai 2 Mei 2022

Pelatihan 2025
Informasi detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2025 ini

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
- Efektif menjabat pada tanggal 1 Januari 2025
- Pengangkatan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.011/CIR/DEKOM/XI/2024 tanggal 28 November 2024
-

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak ada Rangkap Jabatan

Pengalaman Kerja
- HC Policy & Services Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2025 – sekarang)
- Reward, Performance Management & Indurial Relations Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017 – 2024)
- COE & HC Support Functions Head – Sharia Business PT Bank BTPN (2012 – 2014)
- HR Reward Manager Bank Ekonomi Rahardja (2010 – 2012)
- HR Relationship Manager PT Bank Permata Tbk (2008 – 2010)
- HR Reward & Performance Manager PT Bank Permata Tbk (2007 – 2008)
- HR Business Partner PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2005 – 2027)
- HR Compensation & Benefit Manager PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003 – 2005)
- Management Trainee - HR Assistant Manager PT Bank Universal (1997 – 2003)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
Bachelor's degree in International Relations from Parahyangan Catholic University, Bandung (1991)

Certification
Level 1 Risk Management Certification from the Banking Professional Certification Institute, valid until May 2, 2022

Training in 2025
Detailed information on training attended throughout 2025 can be found in the discussion on the Board of Commissioners, Directors, and Independent Parties in the Corporate Governance Report included in this 2025 Annual Report

Position History and Legal Basis
- Effective January 1, 2025.
- Appointment in accordance with the Board of Commissioners' Circular Decree No. 011/CIR/DEKOM/XI/2024 dated November 28, 2024

Concurrent Positions
No Concurrent Positions

Career History
- HC Policy & Services Head, PT Bank BTPN Syariah Tbk (2025 – present)
- Reward, Performance Management & Industrial Relations Head, PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017 – 2024)
- COE & HC Support Functions Head – Sharia Business PT Bank BTPN (2012 – 2014)
- HR Reward Manager Bank Ekonomi Rahardja (2010 – 2012)
- HR Relationship Manager PT Bank Permata Tbk (2008 – 2010)
- HR Reward & Performance Manager PT Bank Permata Tbk (2007 – 2008)
- HR Business Partner PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2005 – 2027)
- HR Compensation & Benefit Manager PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003 – 2005)
- Management Trainee - HR Assistant Manager PT Bank Universal (1997 – 2003)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, or Controlling Shareholders

JAJARAN **MANAJEMEN**
Board of Management



Robertus J. Hadisurya
Information Technology Head
Information Technology Head

Warga Negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 61 Tahun
Indonesian | Jakarta, Indonesia | 61 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Manajemen Informasi dari STMIK Bina Nusantara (1995)

Sertifikasi
Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankandari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah

Peran & Tanggung Jawab
Memastikan strategi, produk dan solusi IT mendukung pencapaian strategi Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta memastikan infrastruktur IT mendukung proses operasional Bank sehingga berjalan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung proses bisnis secara menyeluruh

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak memiliki jabatan lain diluar BTPN Syariah

Pengalaman Kerja
- Head of Information Technology PT Great Eastern Life Indonesia (2020)
- Head of IT Service & Solution Delivery PT Commonwealth Life Indonesia (2017-2020)
- Head of IT Service Delivery, Solution Delivery & Quality Management AXA Services Indonesia (2011-2017)
- Head of Operation and IT Division PT Bank Sahabat Purba Danarta (2008-2011)
- Head of IT Solutions PT Bank Commonwealth (2006-2007)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
Bachelor of Information Management from STMIK Bina Nusantara (1995)

Certification
Qualification 6 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body

Roles & Responsibilities
Ensuring that IT strategies, products and solutions support the achievement of the Bank's strategies, both short and long term, and ensuring that IT infrastructure supports the Bank's operational processes to run in accordance with established standards to increase user satisfaction and support business processes as a whole.

Position History and Legal Basis
Has no concurrent positions outside BTPN Syariah

Concurrent Positions
- Head of Information Technology PT Great Eastern Life Indonesia (2020)
- Head of IT Service & Solution Delivery PT Commonwealth Life Indonesia (2017-2020)
- Head of IT Service Delivery, Solution Delivery & Quality Management AXA Services Indonesia (2011-2017)
- Head of Operation and IT Division PT Bank Sahabat Purba Danarta (2008-2011)
- Head of IT Solutions PT Bank Commonwealth (2006-2007)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders



Dharma Putera

Risk Management Head
Risk Management Head

Warga Negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 47 Tahun
Indonesian | South Tangerang, Indonesia | 47 years old

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung (2002)
- Magister Manajemen Teknik Mesin dari Toyohashi University of Technology, Jepang

Sertifikasi
- Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah
- Sertifikasi Qualified Risk Management Professional dari CRMS

Peran & Tanggung Jawab
- Memastikan berjalannya tata kelola manajemen risiko yang kuat sesuai dengan aturan yang berlaku, membangun kerangka kerja manajemen risiko berkelanjutan dengan memperkuat proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dan memastikan pengendalian internal yang ada berjalan secara efektif serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko baik internal dan eksternal Bank
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Bank untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Bank kepada seluruh *stakeholder* terkait

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Komisaris PT BTPN Syariah Ventura

Pengalaman Kerja
- Distribution Head Wilayah Barat PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Financing Risk Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-Desember 2016)
- Strategic Development Unit Head Citibank (2008-Desember 2013)
- Management Information System (MIS) Team Head Citibank (2006-2008)
- Management Associate Citibank (2005-2006)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
- Bachelor of Aviation Engineering from Bandung Institute of Technology (2002)
- Masters in Mechanical Engineering from Toyohashi University of Technology, Japan

Certification
- Qualification of 6 Banking Risk Management Field issued by the Islamic Finance Professional Certification Body
- Qualified Risk Management Professional issued by CRMS

Roles & Responsibilities
- Ensure the implementation of strong risk management governance in accordance with applicable regulations, build a sustainable risk management framework by strengthening the risk management process which includes identification, measurement, monitoring, and control of risks and ensure that existing internal controls are running effectively and submit reports on the level of risk both internally and externally to the Bank
- Coordinate and socialize the entire Bank's risk management process to minimize the potential and impact of various types of risks faced by the Bank to all relevant stakeholders

Position History and Legal Basis
Commissioner in PT BTPN Syariah Ventura

Concurrent Positions
- Distribution Head West Area PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Financing Risk Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-December 2016)
- Strategic Development Unit Head Citibank (2008-December 2013)
- Management Information System (MIS) Team Head Citibank (2006-2008)
- Management Associate Citibank (2005-2006)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders



Roy Iskandar

Financing Distribution & New Business Head
Financing Distribution & New Business Head

Warga Negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 46 Tahun
Indonesian | South Tangerang, Indonesia | 46 years old

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (2002)

Sertifikasi
Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah

Peran & Tanggung Jawab
Memastikan tercapainya sasaran kinerja Bisnis pembiayaan baru termasuk di dalamnya sinergi perbankan dengan entitas utama dalam memastikan tim penjualan yang handal dalam menjalankan disiplin proses penjualan sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku

Rangkap Jabatan Lain di Luar BTPN Syariah
Tidak memiliki jabatan lain diluar BTPN Syariah

Pengalaman Kerja
- Head of Sharia Management PT Bank Jago Tbk (2023-2024)
- Head of Sharia Business PT Bank Jago Tbk (2021-2023)
- Business Risk & Development Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2018-2020)
- Finance, Treasury and Corporate Planning Head (*Acting as* CFO) PT Bank BTPN Syariah Tbk (2015-2018)
- Corporate & Business Planning Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014)
- Business Planning Head Sharia Business PT Bank BTPN Tbk (2011-2014)
- Financial Modeling Head PT Bank BTPN Tbk (2008-2011)
- MIS & Planning Personal Financial Services Bank HSBC Indonesia (2007)
- Financial Modeling & Analytics Danamon Simpan Pinjam (2004-2007)
- Management Trainee - Danamon High Flyer Programs (2003-2004)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Education History
Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (2002)

Certification
Qualification in 6 Fields of Banking Risk Management from the Sharia Financial Professional Certification Institute

Roles & Responsibilities
Ensuring the achievement of performance targets for new financing business, including banking synergies with the Lead Entity to ensure a reliable sales team in executing disciplined sales processes in accordance with prevailing policies and regulations

Position History and Legal Basis
Has no concurrent positions outside BTPN Syariah

Concurrent Positions
- Head of Sharia Management PT Bank Jago Tbk (2023-2024)
- Head of Sharia Business PT Bank Jago Tbk (2021-2023)
- Business Risk & Development Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2018-2020)
- Finance, Treasury and Corporate Planning Head (Acting as CFO) PT Bank BTPN Syariah Tbk (2015-2018)
- Corporate & Business Planning Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014)
- Business Planning Head Sharia Business PT Bank BTPN Tbk (2011-2014)
- Financial Modeling Head PT Bank BTPN Tbk (2008-2011)
- MIS & Planning Personal Financial Services Bank HSBC Indonesia (2007)
- Financial Modeling & Analytics Danamon Simpan Pinjam (2004-2007)
- Management Trainee - Danamon High Flyer Programs (2003-2004)

Affiliated Relationship
Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

PROFIL PEJABAT **EKSEKUTIF**

Executive Officer Profile

Pejabat Eksekutif BTPN Syariah menempatkan peran kepemimpinan sebagai amanah untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan berlandaskan nilai-nilai PRISMA, para Pejabat Eksekutif berkomitmen untuk menjadi #bankirpemberdaya yang secara aktif mendorong pemberdayaan masyarakat inklusi di Indonesia sebagai bagian integral dari tujuan dan keberlanjutan bisnis BTPN Syariah.

BTPN Syariah Executive Officers hold leadership roles as a mandate to create a sustainable, positive impact. Guided by PRISMA values, Executive Officers are committed to becoming #bankirpemberdaya (empowering banker) who actively drive the empowerment of inclusive communities in Indonesia as an integral part of BTPN Syariah's business purpose and sustainability.

No	Nama Name	Kategori Category	Kantor Cabang Branch Office	Tahun Bergabung Date of Joining	Pendidikan Education	Posisi/Jabatan Position
1	Robertus J Hadisurya	Kantor Pusat Head Office	-	15 Juli 2020 July 15, 2020	S1	Information Technology Head
2	Dharma Putera	Kantor Pusat Head Office	-	07 Juli 2014 July 7, 2014	S2	Risk Management Head
3	Roy Iskandar	Kantor Pusat Head Office	-	01 Agustus 2024 August 1, 2024	S1	Financing Distribution & New Business Head
4	Saenah Farida	Kantor Pusat Head Office	-	01 Oktober 2014 October 1, 2014	S2	HC Organizational Effectiveness Head
5	Lucy Siregar	Kantor Pusat Head Office	-	09 April 2012 April 9, 2012	S1	HC Policy & Services Head
6	Dwi Prasetya, S.T.	Kantor Pusat Head Office	-	02 Januari 2020 January 2, 2020	S1	Funding & New Business Planning & Support Head
7	Fauzan Rizani	Kantor Pusat Head Office	-	07 Juni 2021 June 7, 2021	S1	Compliance Head
8	Yunita Cahaya Haerani, S.H., M.Hum	Kantor Pusat Head Office	-	03 Desember 2013 December 3, 2013	S2	Corporate Secretary & General Counsel Head
9	Andrew Adhitia	Kantor Pusat Head Office	-	30 Juni 2014 June 30, 2014	S2	Financial Planning, Control & Analytic Head
10	Her Purwoko	Kantor Pusat Head Office	-	26 Oktober 2011 October 26, 2011	S1	Corporate Information Security Head
11	Gatot Prasetyo	Kantor Pusat Head Office	-	06 Februari 2017 February 6, 2017	S2	Internal Audit Head
12	Hendrianto	Kantor Pusat Head Office	-	01 Juli 2008 July 1, 2008	S2	Financing Business Planning Support & Daya Head
13	Sinarwati Murtiningsih	Kantor Pusat Head Office	-	18 Mei 2015 May 18, 2015	S1	Operation Development Head
14	Muhammad Affendie	Kantor Pusat Head Office	-	01 Februari 2018 February 1, 2018	S1	Transaction Services Head
15	Herjandi	Kantor Pusat Head Office	-	01 September 2019 September 1, 2019	S1	Corporate Services Head
16	Hanan Yulianto	Kantor Pusat Head Office	-	15 Desember 2016 December 15, 2016	S2	Financing Project & Implementation Head
17	Mohamad Rizal	Kantor Pusat Head Office	-	03 Maret 2008 March 3, 2008	S1	Financing Business Risk Head
18	Erikal Mirtha	Kantor Pusat Head Office	-	02 Juni 2020 June 2, 2020	S1	Business Development Head
19	Hafdiah Safira	Kantor Pusat Head Office	-	03 April 2017 April 3, 2017	S1	QA Funding & Operations Head
20	Hani Handayani Indrakesuma	Kantor Pusat Head Office	-	03 Februari 2025 February 3, 2025	S1	Funding Business Head
21	Helmy Pusparini	Kantor Pusat Head Office	-	19 Mei 2014 May 19, 2014	S2	Corporate Financing Business Head

No	Nama Name	Kategori Category	Kantor Cabang Branch Office	Tahun Bergabung Date of Joining	Pendidikan Education	Posisi/Jabatan Position
22	Firmansyah	Kantor Pusat Head Office	-	13 Juli 2020 July 13, 2020	S1	Distribution Head 1
23	Ali Andi Leon Arkantoro	Kantor Pusat Head Office	-	02 Januari 2013 January 2, 2013	S2	Distribution Head 2
24	Ulfa Mariyana	Kantor Pusat Head Office	-	02 Juli 2012 July 2, 2012	S1	Distribution Head 3
25	Vicky Agus Setiawan	Kantor Pusat Head Office	-	05 Januari 2009 January 5, 2009	S1	Distribution Head 4
26	Andi Setio	Kantor Pusat Head Office	-	09 Juli 2008 July 9, 2008	S1	Distribution Head 5
27	Rimawan	Kantor Pusat Head Office	-	19 Februari 2024 February 19, 2024	S1	Distribution Head 6
28	Dewi Susilowati	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Semarang 1	01 Mei 2012 May 1, 2012	S1	Branch Manager Semarang
29	Dian Adila Putra	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Banda Aceh	08 April 2019 April 8, 2019	S2	Branch Manager Banda Aceh
30	Diana Mauludiah	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Denpasar	01 Agustus 2017 August 1, 2017	S1	Branch Manager Bali
31	Fransisca Therischova	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Menara Kadin	05 Agustus 2014 August 5, 2014	S1	Branch Manager Kadin
32	Hadi Susilo	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Lampung	01 Maret 2019 March 1, 2019	S1	Branch Manager Lampung
33	Ninik Izati	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Jakarta	30 Oktober 2015 October 30, 2015	S1	Branch Manager Pondok Indah
34	Rika Tri Octavia	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Palembang	30 Juni 2017 June 30, 2017	S1	Branch Manager Palembang
35	Taufiq Akbar	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Surabaya	20 Desember 2023 December 20, 2023	S1	Branch Manager Surabaya
36	Titied Desdya	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Padang	28 Januari 2019 January 28, 2019	S1	Branch Manager Padang
37	Vitri	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Banjarmasin	05 Maret 2018 March 5, 2018	S1	Branch Manager Banjarmasin
38	Yosephan Ramadian	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS DI Yogyakarta	01 Maret 2022 March 1, 2022	S1	Branch Manager Di Yogyakarta
39	Fairus Fuad Abdad, SS	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Medan	03 Juni 2013 June 3, 2013	S1	Branch Manager Medan
40	Afrissa Novrika Lubis, SP	Pimpinan Cabang Branch Manager	KCS Bandung	14 April 2025 April 14, 2025	S1	Branch Manager Bandung

DATA **KARYAWAN**
Employee Data

Jumlah dan Komposisi Karyawan berdasarkan Gender (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)
Number and Composition of Employees By Gender (Company, Permanent Employees, Contract Employees)

Gender	2025	2024	2023	Gender
Laki-laki	669	625	673	Male
Perempuan	13.569	13.800	13.637	Female
Jumlah	**14.238**	**14.425**	**14.310**	**Total**

Jumlah Karyawan berdasarkan Jenjang Jabatan (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)
Number and Composition of Employees by Job Levels (Company, Permanent Employees, Contract Employees)

Jenjang Jabatan	2025	2024	2023	Job Level
Staff (Grade 7 ke bawah)	12.004	12.392	12.291	Staff (Below Grade 7)
Officer/Supervisor (Grade 8-9)	1.418	1.252	1.266	Officer/Supervisor (Grade 8-9)
Manager (Grade 10-13)	617	585	556	Manager (Grade 10-13)
Senior Manager (Grade 14-15)	139	134	133	Senior Manager (Grade 14-15)
Top Management (16-18)	43	46	48	Top Management (16-18)
Board of Management	3	3	3	Board of Management
Management	14	13	13	Management
Jumlah	**14.238**	**14.425**	**14.310**	**Total**

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)
Number and Composition of Employees by Age (Company, Permanent Employees, Contract Employees)

Usia	2025	2024	2023	Age
< 25 tahun	6.244	6.636	7.068	< 25 years old
25-29 tahun	4.216	4.385	4.455	25-29 years old
30-34 tahun	2.201	2.037	1.708	30-34 years old
35-39 tahun	985	843	652	35-39 years old
40-44 tahun	343	287	224	40-44 years old
45-49 tahun	136	125	113	45-49 years old
50-54 tahun	94	94	69	50-54 years old
55-59 tahun	11	12	15	55-59 years old
> 59 tahun	8	6	6	> 59 years old
Jumlah	**14.238**	**14.425**	**14.310**	**Total**

Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)
Number and Composition of Employees by Education Level (Company, Permanent Employees, Contract Employees)

Tingkat Pendidikan	2025	2024	2023	Education Level
Pasca Sarjana (S2 dan S3)	106	86	85	Post Graduate (S2 and S3)
Sarjana (S1)	5.873	5.787	5.899	Undergraduate
Diploma	926	969	1.057	Diploma
SMA dan Sederajat	7.333	7.583	7.269	High School and Equivalent
Jumlah	**14.238**	**14.425**	**14.310**	**Total**

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Pekerja (Perusahaan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)
Number and Composition of Employees by Employment Status (Company, Permanent Employees, Contract Employees)

Status Pekerja	2025	2024	2023	Employee Status
Karyawan Tetap	3.455	3.320	3.612	Permanent Employee
Karyawan Kontrak	10.783	11.105	10.698	Contract Employee
Jumlah	**14.238**	**14.425**	**14.310**	**Total**

KOMPOSISI DAN PROFIL **PEMEGANG SAHAM**

Shareholders Composition and Profile

Komposisi Pemegang Saham di PT Bank BTPN Syariah Tbk

PT BTPN Syariah Tbk Shareholders Composition

Posisi 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025

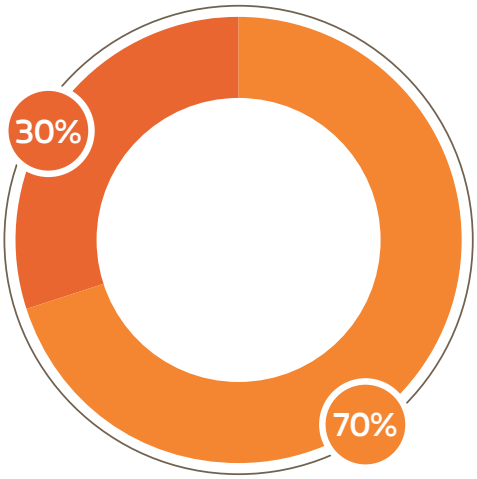

PT Bank SMBC Indonesia Tbk
70%

Jumlah Lembar Saham
Total Shares

5.392.590.000

Jumlah Nominal Saham
Total Nominal Shares

Ro5.392.590.000

Publik I Public
30%

Jumlah Lembar Saham
Total Shares

2.311.110.000

Jumlah Nominal Saham
Total Nominal Shares

Rp231.111.000.000

Total Lembar Saham Beredar
Total Number of Issued Shares
7.703.700.000

Total Nominal Saham Beredar
Total Nominal of Issued Shares
Rp770.370.000.000

Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Disetor

Authorized, Issued, and Fully Paid-In Capital

Modal Dasar
Authorized Capital
Rp2.750.000.000.000
(Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
(Two Trillion Seven Hundred and Fifty Billion Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-In Capital
Rp770.370.000.000
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
(Seven Hundred and Seventy Billion Three Hundred Seventy Million Rupiah)

Jumlah Total Lembar Saham
Total Shares
7.703.700.000
Lembar Saham
Shares

Nilai Nominal Saham
Share Nominal Value
Rp100
per lembar saham
per share

Pemegang Saham Pengendali

Controlling Shareholder

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Pemegang Saham Pengendali Terakhir

Ultimate Controlling Shareholder

Sumitomo Mitsui Financial Group
(Melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
(Through Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

PROFIL PEMEGANG SAHAM PENGENDALI **(SMBC INDONESIA)**

Controlling Shareholder Profile (SMBC Indonesia)



PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) – sebelumnya PT BANK BTPN Tbk (Bank BTPN) – lahir pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). Kemudian bertransformasi menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1985 dan mencapai tonggak menjadi perusahaan publik pada tahun 2008.

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) - formerly PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) - was established in 1958 in Bandung, West Java, under the name Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). The bank later transformed into PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional in 1985 and reached the milestone of becoming a public company in 2008.

Bank BTPN terus bertumbuh pada 2013 dengan mengakuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat), yang kemudian menjadi Perusahaan anak usaha, PT Bank BTPN Syariah, pada tahun 2014.

Pada 1 Februari 2019, Bank BTPN merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (BSMI). Semangat transformasi berlanjut pada 2024, Bank kembali mencatatkan sejarah melalui dua peristiwa besar, yaitu akuisisi OTO Group, yang menyediakan pembiayaan roda dua dan roda empat di Indonesia, dan transformasi merek dari Bank BTPN menjadi SMBC Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.SMBC Indonesia.com.

Bank BTPN continued its growth in 2013 by acquiring PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat), which later became its subsidiary, PT Bank BTPN Syariah, in 2014.

On February 1, 2019, Bank BTPN merged with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (BSMI). The spirit of transformation continued in 2024, marking two major milestones, the acquisition of OTO Group, a company providing two-wheel and four-wheel financing in Indonesia, the brand transformation from Bank BTPN to SMBC Indonesia.

For more information, visit www.SMBC Indonesia.com.

STRUKTUR KEPEMILIKAN

Posisi 31 Desember 2025

OWNERSHIP STRUCTURE

As of December 31, 2025

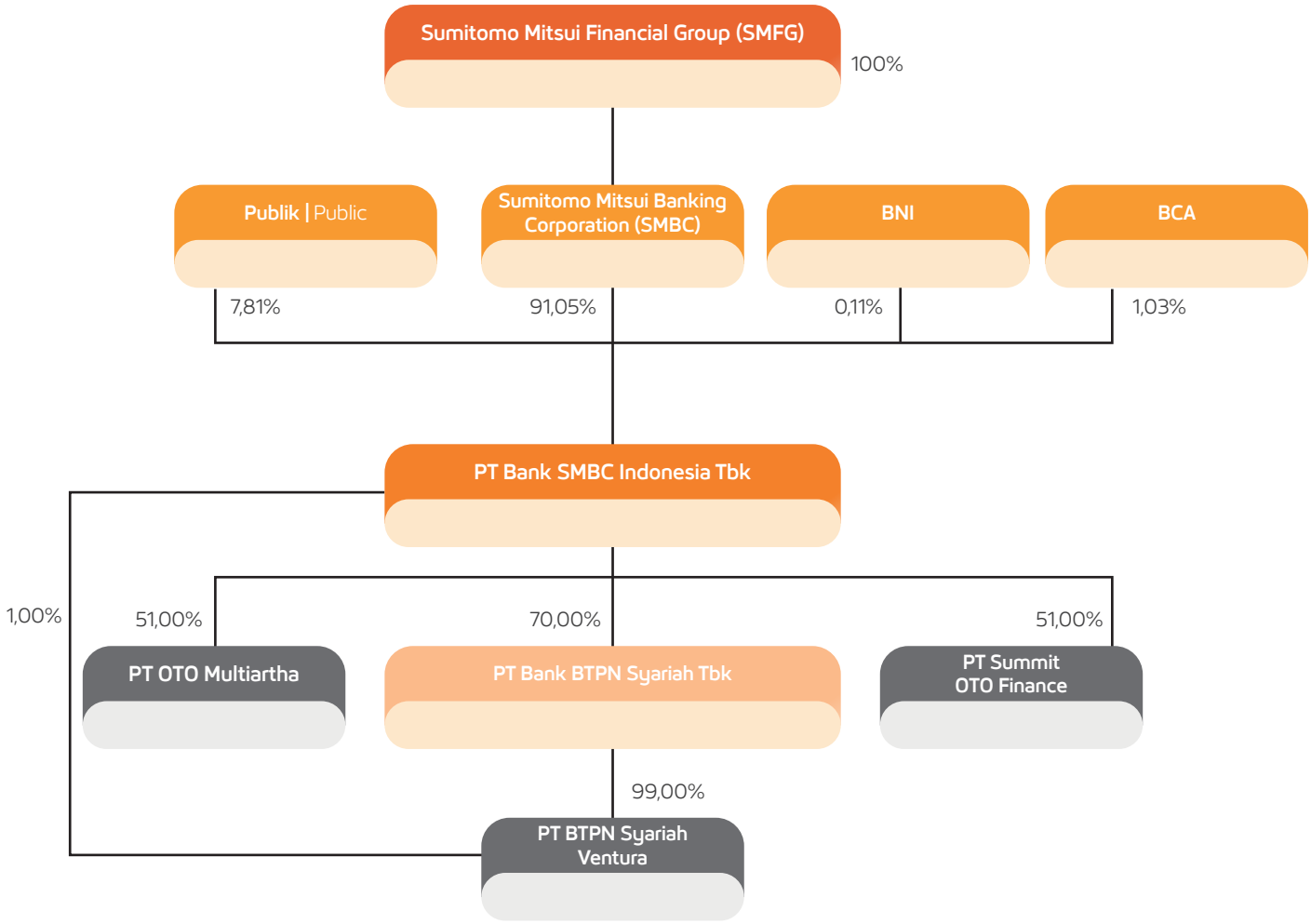

Pemegang Saham Pengendali Terakhir
Ultimate Controlling Shareholder (UCS)

Sumitomo Mitsui Financial Group (Melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
Sumitomo Mitsui Financial Group (Through Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Controlling Shareholders

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (70,00%)
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (70,00%)

Pemegang Saham Bukan PSP Melalui Pasar Modal (≥5%)
Non-UCS through The Capital Market (≥5%)

Nihil
Nil

Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui Pasar Modal (≥5%)
Non-UCS through The Non-Capital Market (≥5%)

Nihil
Nil

INFORMASI TERKAIT **PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR**

Information Related to the Ultimate Controlling Shareholder

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dan merupakan induk perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPN Syariah, Saham SMFG terdaftar di Tokyo Stock Exchange (*Prime Market*), Nagoya Stock Exchange (*Premier Market*) dan New York Stock Exchange. Misi Usaha SMFG adalah tumbuh dan sejahtera bersama nasabah dengan menyediakan layanan yang mempunyai nilai lebih besar bagi mereka; memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan menghargai karyawan yang tekun dan mempunyai motivasi tinggi.

Berkantor pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang, serta melakukan fungsi-fungsi terkait (*ancillary functions*), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan *holding* perbankan di bawah ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG, bergerak terutama di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan yaitu: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen aset.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smfg.co.jp.

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) was established on December 2, 2002 and is the Parent Company of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), the Ultimate Controlling Shareholder of BTPN Syariah. The shares of SMFG are listed in Tokyo Stock Exchange (Prime Market) and Nagoya Stock Exchange (Prime Market) and New York Stock Exchange. The mission of SMFG is to grow and prosper with the customers by providing services that generate greater value for the customers, to maximize shareholders value through sustainable business growth, and to create a work environment that encourages and appreciates highly dedicated and motivated employees.

Having its headquarter in Tokyo, Japan, SMFG operates through the management of its banking subsidiaries and other companies that are categorized as subsidiaries according to the Japanese Banking Law, and perform the ancillary functions, and other functions of a bank holding company under the provisions of the Japanese Banking Laws.

The companies in the SMFG Group mostly operate in commercial banking that provides financial services such as: leasing, securities, consumer financing, finance, data development system processing, and asset management.

For more information, visit www.smfg.co.jp.

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, inc. didirikan pada bulan Desember 2002 sebagai perusahaan Induk bank melalui transfer saham, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. Pada Maret 2003, SMBC melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan The Wakashio Bank, Ltd.

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) was established on April 2001 through the merger of two leading banks, The Sakura Bank, Limited and The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, inc. was established on December 2002 as the Bank's Parent Company through share transfer and SMBC was a subsidiary that was solely owned by SMFG. On March 2023, SMBC merged with The Wakashio Bank, Ltd.

Berkantor pusat di Tokyo, Jepang, saat ini SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia, seperti Australia, Eropa, Kanada, Brasil, dan Indonesia. SMBC dan Kelompok Perusahaannya menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan. SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. Mereka juga bergerak dalam bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi KPR, modal ventura, dan bisnis kredit terkait lainnya.

Di Indonesia, SMBC juga memiliki beberapa anak perusahaan lainnya yaitu PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Ina Sekuritas Indonesia, PT SBCS Indonesia, dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbc.co.jp.

Having its Headquarters in Tokyo, Japan, today SMBC is one of the largest banks in Japan with business network spread across several regions in the world, such as Australia, Europe, Canada, Brazil, and Indonesia. SMBC and its Group of Companies offer several financial services that are centralized around banking. SMBC operates banking businesses in 16 countries other than the country of origin, Japan. They also operate other businesses such as leasing, securities, credit card, investment, mortgage securitization, venture capital, and other related credit businesses.

In Indonesia, SMBC also has several other subsidiaries, namely PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Ina Sekuritas Indonesia, PT SBCS Indonesia, and PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

For more information, visit www.smbc.co.jp.

KOMPOSISI **KEPEMILIKAN**
Ownership Composition

20 Pemegang Saham Terbesar
20 Largest Shareholders Composition

posisi 31 Desember 2025 | as of December 31, 2025

No	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
1	PT BANK SMBC INDONESIA TBK	5.392.590.000	70,00000
2	NTC-CIM INVESTMENT FUND ICAV	225.098.700	2,92196
3	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW	206.369.400	2,67883
4	GSCO LLC S/A ESCHATON OPPORTUNITIES FUND	68.548.945	0,88982
5	NTC-HF FUND, LP	60.426.200	0,78438
6	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD	56.589.100	0,73457
7	BP2S LUXEMBOURG S/A UBAM - POSITIVE IMPA	54.733.500	0,71048
8	REKSA DANA SYARIAH HENAN EKUITAS SYARIAH	54.635.600	0,70921
9	BNYM RE TRG EMERGING HORIZON SELECT EQ M	53.434.700	0,69362
10	AMIN	52.119.500	0,67655
11	PT AMB FINANSIAL INDONESIA	40.000.000	0,51923
12	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	28.676.557	0,37224
13	CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/ NEF	28.000.000	0,36346
14	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FUNDS, SICAV	27.947.400	0,36278
15	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS	26.474.400	0,34366
16	UBS AG LONDON-2140724000	25.261.066	0,32791
17	GSCO LLC S/A ESCHATON FINANCIALS FUND, L	23.053.282	0,29925
18	PT AIA FINANCIAL UL EQ PROG	19.384.600	0,25163
19	PT TASPEN (ASURANSI) - FVTPL	18.984.200	0,24643
20	BANK PICTET AND CIE (EUROPE) AG ,SUCCURS	18.618.200	0,24168

Komposisi Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan berdasarkan Klasifikasi
Composition of Shareholders and Percentage of Ownership by Classification

posisi 31 Desember 2025 | as of December 31, 2025

No	Status Kepemilikan Ownership Status	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
1	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	25.068	876.503.383	11,37769
2	Koperasi Cooperatives	3	826.000	0,01072
3	Yayasan Foundations	2	200	0,00000
4	Dana Pensiun Pension Funds	13	30.407.600	0,39471
5	Asuransi Insurance	37	82.236.900	1,06750
6	Bank Bank	1	5.392.590.000	70,00000
7	Perseroan Terbatas Limited Liability Companies	73	65.141.772	0,84559
8	Reksa Dana Mutual Funds	45	107.496.736	1,39539
9	Perorangan Asing Foreign Individuals	21	1.138.200	0,01477
10	Badan Usaha Asing Foreign Companies	133	1.147.359.209	14,89361
Jumlah | Total		**25.396**	**7.703.700.000**	**100,00000**

posisi 31 Desember 2024 | as of December 31, 2024

No	Status Kepemilikan Ownership Status	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
1	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	34.303	1.260.842.783	16,36672
2	Koperasi Cooperatives	2	108.500	0,00141
3	Yayasan Foundations	2	200	0,00000
4	Dana Pensiun Pension Funds	19	22.774.200	0,29563
5	Asuransi Insurance	13	22.269.500	0,28908
6	Bank Bank	5	5.394.923.000	70,03028
7	Perseroan Terbatas Limited Liability Companies	77	60.421.824	0,78432
8	Reksa Dana Mutual Funds	29	26.912.500	0,34935
9	Perorangan Asing Foreign Individuals	32	2.000.500	0,02597
10	Badan Usaha Asing Foreign Companies	107	913.446.993	11,85725
Jumlah | Total		**34.589**	**7.703.700.000**	**100,00000**

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM **DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI**

Disclosure of Share Ownership of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors

Sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi kepemilikan saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi posisi 31 Desember 2025 disampaikan pada tabel berikut:

In compliance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 4 of 2024 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies, juncto POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the following presents the share ownership composition of BTPN Syariah by the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors as of December 31, 2025, as follows:

No	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham BTPN Syariah (Lembar) Total BTPN Syariah (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Dewan Komisaris | Board of Commissioners			
1	Kemal Azis Stamboel	Nil	0
2	Mulya Effendi Siregar	Nil	0
3	Dewie Pelitawati	Nil	0
4	Ongki Wanadjati Dana	Nil	0
Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board			
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Nil	0
2	H. Muhamad Faiz, MA	Nil	0
3	H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec	Nil	0
Direksi | Board of Directors			
1	Hadi Wibowo	260.300	0,00338*
2	Arief Ismail	4.100	0,00005*
3	Fachmy Achmad	137.900	0,00179*
4	Dwiyono Bayu Winantio	135.100	0,00175*
5	Dewi Nuzulianti	3.000	0,00004*

Catatan | Note:
* merupakan kepemilikan langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variabel
represents direct ownership of the receipt of variable remuneration

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi posisi 31 Desember 2025 tidak memiliki kepemilikan saham BTPN Syariah secara tidak langsung.

As of December 31, 2025, all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors do not have any indirect share ownership in BTPN Syariah.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH **ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI**

Policy Concerning Disclosure of Shares Ownership of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors

BTPN Syariah memiliki kebijakan yang mengatur kewajiban pengungkapan setiap kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Secara berkala, BTPN Syariah melaksanakan pengungkapan kepemilikan atas saham kepada publik sebagai bagian keterbukaan informasi Bank melalui penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek serta melalui laporan insidentil lainnya sehubungan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Bank.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta Keterbukaan Informasi atas Laporan Registrasi Pemegang Efek dapat diakses pada situs web BTPN Syariah.

Tidak terdapat kepemilikan saham perusahaan milik Group SMBC oleh anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Direksi.

Terdapat kepemilikan saham SMBC Indonesia oleh anggota Dewan Komisaris Non-Independen perwakilan pemegang saham pengendali, yang merupakan perolehan saat beliau masih menjabat sebagai *Material Risk Takers* di SMBC Indonesia, dengan kepemilikan saham di bawah 0,01%.

BTPN Syariah has in place a specific policy for the discloser of ownerships or changes in ownership of shares in BTPN Syariah by the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors as stipulated in the Corporate Governance Policy and the Guidelines and Code of Conduct for the Board of Directors and Board of Commissioners. Periodically, BTPN Syariah discloses share ownership to the public as part of the Bank's information transparency through the submission of the Monthly Registration of Securities Holders Report and other incidental reports regarding share ownership or every time there is a change in the Bank's share ownership.

The Corporate Governance Policy, the Guidelines and Code of Conduct for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, as well as the Information Disclosure on the Securities Holders Registration Report can be accessed on the BTPN Syariah website.

No member of the Board of Commissioners who is an Independent Commissioner, member of the Sharia Supervisory Board, and member of the Board of Directors own any share in the SMBC business group.

There is a share ownership of SMBC Indonesia shares by Non-Independent member of the Board of Commissioners who was a representative of the controlling shareholders, related to the acquisition while he was still serving as a Material Risk Takers in SMBC Indonesia, with ownership under 0.01%.

PERUSAHAAN **ANAK**

Subsidiary

PT BTPN Syariah Ventura

PT BTPN Syariah Ventura hadir untuk mendukung BTPN Syariah dalam membangun *Sharia Digital Ecosystem for Mass Market*, melalui kerja sama dan kolaborasi dengan mitra yang memiliki kesamaan visi serta kapabilitas digital yang relevan.

PT BTPN Syariah Ventura

PT BTPN Syariah Ventura established to support BTPN Syariah in building a Sharia Digital Ecosystem for the Mass Market, through cooperation and collaboration with partners who share a similar vision and relevant digital capabilities.



Pendirian BTPN Syariah Ventura didukung oleh pemegang saham, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagaimana tercatat pada Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021, yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066702. AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura dan sesuai Keterbukaan Informasi berdasarkan surat Nomor S.417/DIR/CSGC/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

Perizinan Operasional PT BTPN Syariah Ventura

BTPN Syariah Ventura telah memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada BTPN Syariah Ventura dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

Keterangan lebih lanjut sehubungan Perusahaan Anak dapat dilihat melalui situs web dengan alamat www.btpnsyariahventura.com

The establishment of BTPN Syariah Ventura was supported by the shareholders, namely PT Bank BTPN Syariah Tbk and PT Bank SMBC Indonesia Tbk, as recorded in the Deed of Establishment Number 36 dated October 21, 2021, which has received approval for the establishment of a limited liability company legal entity based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0066702.AH.01.01.Year 2021 concerning the Approval of the Establishment of the Legal Entity of the Limited Liability Company PT BTPN Syariah Ventura and in accordance with the Information Disclosure based on letter Number S.417/DIR/CSGC/X/2021 dated October 22, 2021.

Operational Licensing of PT BTPN Syariah Ventura

BTPN Syariah Ventura has obtained an operational license from the Financial Services Authority through the Decree of the Member of the Board of Commissioners Number KEP-23/D.05/2022 dated May 20, 2022, concerning the Granting of a Sharia Venture Capital Company Business License to BTPN Syariah Ventura and effectively commenced its operational activities on May 30, 2022.

Further information regarding the Subsidiary can be viewed through the website at www.btpnsyariahventura.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN BTPN SYARIAH VENTURA

(posisi 31 Desember 2025)

INFORMATION TO SHAREHOLDERS REGARDING BTPN SYARIAH VENTURA

(as of December 31, 2025)

Nama Perseroan Company Name	PT BTPN Syariah Ventura
Alamat Kedudukan Perseroan Domicile	Jalan Radio Dalam No 100 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 Telepon : +62 21 2709 9533 Faksimile: +62 21 2709 9616
Kegiatan Usaha Business Line	Perusahaan Modal Ventura Syariah Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sharia Venture Capital Company A company that conducts Sharia Venture Capital, venture fund management, and other businesses with the approval of the Financial Services Authority, and conducts them all based on Sharia principles.
Kepemilikan Ownership	99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh BTPN Syariah 99% (ninety nine percent) held by BTPN Syariah
Akta Pendirian Deed of Establishment	Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021, dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura. Number 36 dated October 21, 2021, made before Notary Ashoya Ratam, SH, Mkn Notary in Jakarta which has received approval for the establishment of a limited liability company legal entity based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 concerning the Approval of the Establishment of the Limited Liability Company Legal Entity PT BTPN Syariah Ventura.
Modal Dasar Authorized Capital	Rp500.000.000.000, - (Lima Ratus Miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (Lima Miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100, - (Seratus Rupiah) Rp500,000,000,000, - (Five Hundred Billion Rupiah) divided into 5,000,000,000 (Five Billion) shares, each share with a nominal value of Rp. 100, - (One Hundred Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-In Capital	Rp300.000.000.000, - (Tiga Ratus Miliar Rupiah) atau merupakan 60% dari modal dasar Perseroan Rp300,000,000,000, - (Three Hundred Billion Rupiah) or 60% of the Company's paid-in capital
Susunan Pemegang Saham Shareholders Composition	1. PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, sejumlah 2.970.000.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp297.000.000.000, - (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Rupiah) atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan/ disetor dalam Perseroan; 2. PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sejumlah 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000.000, - (Tiga Miliar Rupiah) atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor dalam Perseroan 1. PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, a total of 2,970,000,000 (Two Billion Nine Hundred Seventy Million) shares with a nominal value of Rp297,000,000,000, - (Two Hundred Ninety Seven Billion Rupiah) or representing 99% (ninety nine percent) of the total number of shares that have been placed/paid up in the Company; 2. PT Bank SMBC Indonesia Tbk, a total of 30,000,000 (Thirty Million) shares with a nominal value of Rp3,000,000,000, - (Three Billion Rupiah) or representing 1% (one percent) of the total number of shares that have been placed/paid up in the Company
Tahun Pendirian Year of Establishment	2021
Efektif Beroperasi Commencing Operations	30 Mei 2022 May 30, 2022
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Taxpayer Identification Number	PT BTPN Syariah Ventura 053.077.726.7-063.000
Nomor Induk Berusaha (NIB) Business Identification Number	PT BTPN Syariah Ventura 0411210043066
Situs Web Website	www.btpnsyariahventura.com

KRONOLOGI **PENCATATAN SAHAM**
Chronology of Share Listing

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM BTPN SYARIAH DI TAHUN 2018

Salah satu prioritas strategis Bank di tahun 2018 adalah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO), didahului dengan Penambahan Modal Dasar yang bertujuan menciptakan cukup ruang untuk menerbitkan saham-saham baru di masa mendatang. Penawaran Umum Perdana Saham BTPN Syariah ini sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan untuk membuka akses keuangan, sekaligus memberdayakan masyarakat inklusi serta memberikan kesempatan tumbuh bagi berjuta rakyat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bank memiliki tujuan untuk membuka kesempatan kepada perubahan, menjadi semakin mampu beradaptasi dengan kemajuan dan semakin transparan dengan mengajak masyarakat turut terlibat dalam membangun perekonomian Indonesia.

Keputusan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (saat ini bernama PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 57 tanggal 16 November 2017.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF BTPN SYARIAH SHARES IN 2018

One of the Bank's strategic priorities in 2018 was the implementation of an Initial Public Offering (IPO), preceded by an increase in Authorized Capital aimed to create enough room to issue new shares in the future. This Initial Public Offering of BTPN Syariah Shares was in line with the Company's Vision and Mission to open financial access, while empowering inclusive communities and providing growth opportunities for millions of Indonesian people to achieve a better life. The Bank aimed to open up opportunities for change, become more able to adapt to progress, and become more transparent by inviting the public to get involved in developing the Indonesian economy.

The decision to conduct an Initial Public Offering of Shares was in accordance with the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 16, 2017 as outlined in the Deed of Statement of Shareholders Resolution on Amendments to the Articles of Association of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (currently named PT Bank BTPN Syariah Tbk) Number 57 dated November 16, 2017.

Rekam Jejak Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2018
Initial Public Offerings of Shares Milestones in 2018

Keterangan Description	Jumlah Saham BTPN Syariah (Lembar) Total BTPN Syariah (Shares)
Jumlah Saham | Total Shares	7.703.700.000 saham | share
Saham Pendiri | Founders Shares	6.933.330.000 saham | share
Penawaran Umum | Public Offering	770.370.000 saham | share
Nilai Nominal Saham | Share Nominal Value	Rp100 per saham | share
Harga Penawaran Umum Perdana Saham | Initial Public Offering Price	Rp975 per saham | share
Papan Pencatatan Saham | Stock Registration Board	Papan Utama | Main Board
Tanggal Pencatatan Saham | Stock Listing Date	8 Mei 2018 | May 8, 2018
Tanggal Dimulainya Perdagangan Saham | Stock Trading Commencement Date	8 Mei 2018 | May 8, 2018
Nama Bursa Efek | Name of Stock Exchange	PT Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange
Kode Perdagangan | Trading Code	BTPS
Harga Saham pada Penutupan Perdagangan per 31 Desember 2025 Share Price at Closing of Trading as of December 31, 2025	Rp1.205

PEMBELIAN KEMBALI **SAHAM TAHUN 2019**

Buyback of Shares In 2019

BTPN Syariah berkomitmen memberikan kontribusi melalui Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 dan sejalan dengan penerapan Basel II terkait *Market Discipline* dalam mengungkapkan transparansi kepada publik dan pelaku pasar, khususnya terkait remunerasi untuk mendorong disiplin sehingga para pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar dengan tetap menjaga keunggulan dalam bersaing.

Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang saat ini sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, BTPN Syariah telah mendapat persetujuan para Pemegang Saham untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Bank dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi atas kinerja Bank, dengan merujuk kepada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (saat ini bernama PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 02 tanggal 2 September 2019.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham BTPN Syariah telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham dengan harga rata-rata di Rp3.905,20. Total biaya perolehan pembelian kembali saham adalah sebesar Rp9.763 juta. Atas pelaksanaan pembelian kembali saham ini BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham kepada Otoritas melalui surat No. S.360/DIR/CSL/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan telah dilakukan Keterbukaan Informasi di situs web BTPN Syariah dan situs web Bursa Efek Indonesia yang terintegrasi dengan situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BTPN Syariah is committed to contributing through the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017 and in line with the implementation of Basel II regarding Market Discipline in disclosing transparency to the public and market players, particularly related to remuneration to encourage discipline so that stakeholders can provide fair assessments while maintaining competitive advantage.

Guided by the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, including Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, parts of which have currently been amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2017 concerning Share Buybacks issued by public companies, BTPN Syariah has received approval from the Shareholders to conduct a Bank Share Buyback in the framework of providing variable remuneration to the Board of Directors for the Bank's performance, referring to the Statement of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (currently named PT Bank BTPN Syariah Tbk) Number 02 dated September 2, 2019.

The implementation of the BTPN Syariah Share Buyback was fully completed on October 23, 2019, totaling 2,500,000 (two million five hundred thousand) shares at an average price of Rp3,905.20. The total acquisition cost for the share buyback amounted to Rp9,763 million. Upon the execution of this share buyback, BTPN Syariah submitted the Share Buyback Execution Report to the Authority through letter No. S.360/DIR/CSL/XII/2019 dated December 6, 2019, and Information Disclosure has been conducted on the BTPN Syariah website and the Indonesia Stock Exchange website, which is integrated with the Financial Services Authority website.

Rekam Jejak Pembelian Kembali Saham Tahun 2019
Shares Buyback Milestones in 2019

Keterangan Description	Tanggal Date
Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara RUPS Luar Biasa ke Otoritas Jasa Keuangan Submission of the Implementation Plan and Notification of the Extraordinary GMS Agenda to the Financial Services Authority (OJK)	17 Juli 2019 July 17, 2019
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bersamaan dengan Keterbukaan Informasi terkait Pembelian Kembali Saham Announcement of Plans to Hold an Extraordinary GMS Together with Information Disclosure regarding Share Buybacks	25 Juli 2019 July 25, 2019
Pemanggilan RUPS Luar Biasa Invitation to the Extraordinary GMS	9 Agustus 2019 August 9, 2019
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Implementation of the Extraordinary GMS	2 September 2019 September 2, 2019
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa di Koran dan Situs Web Resume of Extraordinary GMS Minutes in Newspapers and Website	4 September 2019 September 4, 2019
Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Implementation of Share Buyback	23 Oktober 2019 October 23, 2019
Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (periode pelaporan Desember) Submission of Share Buyback Implementation Results Report (December reporting period)	6 Desember 2019 December 6, 2019

Saham hasil pembelian kembali sebanyak 2.500.000 lembar tersebut telah dicatat sebagai saham dalam Treasuri Bank

The 2,500,000 shares resulting from the buyback have been recorded as shares in the Bank's Treasury.

PENGALIHAN SEBAGIAN **SAHAM TREASURI**

Transfer of a Portion of Treasury Shares

Pelaksanaan pengalihan saham Treasuri di BTPN Syariah telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Pengalihan saham Treasuri di BTPN Syariah hasil pembelian tahun 2019 tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan detail sebagai berikut:

1. **Pengalihan Pertama**
   Tanggal Distribusi: 25 Januari 2021
   Total Saham Dialihkan: 402.800
   (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham
   Remaining Saham Treasuri: 2.097.200
   (Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus) lembar saham
   Tanggal Pelaporan: 26 Januari 2021

The implementation of the transfer of Treasury shares in BTPN Syariah has received approval from the Board of Commissioners as a result of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 2, 2019 that the implementation of variable remuneration payments must be with written approval from the Board of Commissioners. The transfer of Treasury shares in BTPN Syariah resulting from the purchase in 2019 has been carried out 4 (four) times with the following details:

1. **First Transfer**
   Distribution Date: January 25, 2021
   Total Shares Transferred: 402,800
   (Four Hundred Two Thousand Eight Hundred) shares
   Remaining Treasury Shares: 2.097.200
   (Two Million Ninety-Seven Thousand Two Hundred) shares
   Reporting Date: January 26, 2021

Rekam Jejak Pengalihan Pertama atas saham Treasuri
First Transfer of Treasury Shares Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Keputusan Sirkuler No. 001/CIR/KNR/I/2021 Recommendations from the Nomination and Remuneration Committee for implementing a variable remuneration program in the form of share distribution to the Board of Directors in accordance with Circular Decree No. 001/CIR/KNR/I/2021	4 Januari 2021 January 4, 2021
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021 Approval of the Board of Commissioners for the implementation of a variable remuneration program in the form of distribution of shares to the Board of Directors in accordance with Circular Decree of the Board of Commissioners of BTPN Syariah No. 001/CIR/ DEKOM/I/2021	4 Januari 2021 January 4, 2021
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.008/ DIR/ CSGC/I/2021 Submission of the Implementation Plan for the Distribution of a portion of Treasury Shares in order to provide them to the Board of Directors via Letter to the Financial Services Authority No. S.008/DIR/CSGC/I/2021	8 Januari 2021 January 8, 2021
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Plan to Transfer a portion of Treasury Shares	8 Januari 2021 January 8, 2021
Penyampaian Tambahan Informasi terkait Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel oleh BTPN Syariah Submission of Additional Information regarding the Implementation of the Distribution of a portion of Treasury Shares in the context of providing Variable Remuneration by BTPN Syariah	19 Januari 2021 January 19, 2021
Penempatan Saham Share Placement	25 Januari 2021 January 25, 2021
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Implementation of the Transfer of a portion of Treasury Shares	25 Januari 2021 January 25, 2021
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.028/DIR/CSGC/I/2021 Information Disclosure Report regarding the Realization of the Transfer of a portion of Treasury Shares to the Regulator through Directors' Letter No. S.028/DIR/CSGC/I/2021	25 Januari 2021 January 25, 2021

Keterangan Description	Tanggal Date
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.027/DIR/CSGC/I/2021 Report on Ownership or Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors to the Regulator via Board of Directors' Letter No. S.027/DIR/CSGC/I/2021	26 Januari 2021 January 26, 2021
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali Announcement at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders regarding the Report on the Realization of the Transfer of Part of the Number of Shares Resulting from the Buyback	21 April 2021 April 21, 2021

Komposisi Kepemilikan Saham di BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2021)
BTPN Syariah Shareholders Composition (as of december 31, 2021)

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Saham | Total Share Ownership (Sebelum Pembelian Kembali Saham) Posisi 30 November 2019 (Prior to Share Buyback) As of November 30, 2019		(Setelah Pembelian Kembali Saham) Posisi 31 Desember 2019 (Post Share Buyback) As of December 31, 2019		(Setelah Pengalihan Pertama Atas Saham Treasuri) Posisi 31 Januari 2021 (After The First Transfer of Treasury Shares) As of January 31, 2021		Posisi 31 Desember 2021 As of December 31, 2021	
	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik | Public	2.311.110.000	30	2.308.610.000	29,97	2.309.012.800	29,97	2.309.012.800	29,97
Saham treasuri Treasury Shares	-	-	2.500.000	0,03	2.097.200	0,03	2.097.200	0,03
Jumlah | Total	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

* saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk
* currently named PT Bank SMBC Indonesia Tbk

2. Pengalihan Kedua

Tanggal Distribusi: 25 Januari 2022
Total Saham Dialihkan: 829.200
(Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri: 1.268.000
(Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) lembar saham
Tanggal Pelaporan: 26 Januari 2022

2. Pengalihan Kedua

Distribution Date: January 25, 2022
Total Shares Transferred: 829,200
(Eight Hundred Twenty-Nine Thousand and Two Hundred) shares
Remaining Treasury Shares: 1,268,000
(One Million Two Hundred and Sixty-Eight Thousand) shares
Reporting Date: January 26, 2022

Rekam Jejak Pengalihan Kedua atas Saham Treasuri
Secondary Transfer of Treasury Shares Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. 004/RNC/XII/2021 Recommendations of the Nomination and Remuneration Committee for implementing a variable remuneration program in the form of share distribution to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Committee Meeting No. 004/RNC/XII/2021	16 Desember 2021 December 16, 2021
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.013/KOM/CSGC/XII/2021 Approval of the Board of Commissioners for the implementation of a variable remuneration program in the form of distribution of shares to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners of BTPN Syariah No. MOM.013/ KOM/CSGC/XII/2021	16 Desember 2021 December 16, 2021
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.008/DIR/CSGC/I/2022 Submission of the Implementation Plan for the Distribution of a portion of Treasury Shares in the context of providing Variable Remuneration to the Board of Directors via Letter to the Financial Services Authority No. S.008/DIR/CSGC/I/2022	10 Januari 2022 January 10, 2022

Keterangan Description	Tanggal Date
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Plan to Transfer a portion of Treasury Shares	10 Januari 2022 January 10, 2022
Penempatan Saham Share Placement	25 Januari 2022 January 25, 2022
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Implementation of the Transfer of a portion of Treasury Shares	25 Januari 2022 January 25, 2022
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.031/DIR/CSGC/I/2022 Information Disclosure Report regarding the Realization of the Transfer of a portion of Treasury Shares to the Regulator through the Board of Directors Letter Number S.031/DIR/ CSGC/I/2022	26 Januari 2022 January 26, 2022
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.030/DIR/CSGC/I/2022 Report on Ownership or Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors to the Regulator via the Board of Directors Letter No. S.030/DIR/CSGC/I/2022	26 Januari 2022 January 26, 2022
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali Announcement at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders regarding the Report on the Realization of the Transfer of Part of the Number of Shares Resulting from the Buyback	21 April 2022 April 21, 2022

Komposisi Kepemilikan Saham di BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2022)
BTPN Syariah Shareholders Composition (as of december 31, 2022)

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Saham | Total Share Ownership					
	Posisi 31 Desember 2021 As of December 31, 2021		(Setelah Pengalihan Ketiga Atas Saham Treasuri) Posisi 25 Januari 2022 (After The Second Transfer of Treasury Shares) As of January 25, 2022		Posisi 31 Desember 2022 As of December 31, 2022	
	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik | Public	2.309.012.800	29,97	2.309.842.000	29,98	2.309.842.000	29,98
Saham treasuri Treasury Shares	2.097.200	0,03	1.268.000	0,02	1.268.000	0,02
Jumlah | Total	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

* saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk
* currently named PT Bank SMBC Indonesia Tbk

3. Pengalihan Ketiga
Tanggal Distribusi: 25 Januari 2023
Total Saham Dialihkan: 651.900
(Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri: 616.100
(Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus) lembar saham
Tanggal Laporan: 26 Januari 2023

3. Third Transfer
Distribution Date: January 25, 2023
Total Shares Transferred: 651,900
(Six Hundred Fifty-One Thousand Nine Hundred) shares
Remaining Treasury Shares: 616,100
(Six Hundred Sixteen Thousand and One Hundred) share
Reporting Date: January 26, 2023

Rekam Jejak Pengalihan Ketiga atas Saham Treasuri
Third Transfer of Treasury Shares Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. M.006/RNC/XI/2022 Recommendations of the Nomination and Remuneration Committee for implementing a variable remuneration program in the form of share distribution to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Committee Meeting No. M.006/RNC/XI/2022	11 November 2022 November 11, 2022
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022 Approval of the Board of Commissioners for the implementation of a variable remuneration program in the form of distribution of shares to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners of BTPN Syariah No. MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022	11 November 2022 November 11, 2022

Keterangan Description	Tanggal Date
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.006/DIR/CSGC/I/2023 Submission of the Implementation Plan for the Distribution of a portion of Treasury Shares in thecontext of providing Variable Remuneration to the Board of Directors via Letter to the FinancialServices Authority No. S.006/DIR/CSGC/I/2023	10 Januari 2023 January 10, 2023
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Plan to Transfer a portion of Treasury Shares	10 Januari 2023 January 10, 2023
Penempatan Saham Share Placement	25 Januari 2023 January 25, 2023
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Implementation of the Transfer of a portion of Treasury Shares	25 Januari 2023 January 25, 2023
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.034/DIR/CSGC/I/2023 Information Disclosure Report regarding the Realization of the Transfer of a portion of Treasury Shares to the Regulator through Board of Directors' Letter No. S.034/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023 January 26, 2023
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.035/DIR/CSGC/I/2023 s/d No. S.039/DIR/ CSGC/I/2023 Report on Ownership or Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors to the Regulator via Board of Directors Letter No. S.035/DIR/CSGC/I/2023 to No. S.039/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023 January 26, 2023
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali Announcement at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders regarding the Report on the Realization of the Transfer of Part of the Number of Shares Resulting from the Buyback	12 April 2023 April 12, 2023

Komposisi Kepemilikan Saham di BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2023)
Share Ownership Composition in BTPN Syariah (as of December 31, 2023)

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Saham | Total Share Ownership					
	Posisi 31 Desember 2022 As of December 31, 2022		(Setelah Pengalihan Ketiga Atas Saham Treasuri) Posisi 25 Januari 2023 (After The Second Transfer of Treasury Shares) As of January 25, 2023		Posisi 31 Desember 2023 As of December 31, 2023	
	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik | Public	2.309.842.000	29,98	2.310.493.900	29,99	2.310.493.900	29,99
Saham treasuri Treasury Shares	1.268.000	0,02	616.100	0,01	616.100	0,02
Jumlah | Total	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

* saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk
* currently named PT Bank SMBC Indonesia Tbk

4. Pengalihan Keempat

Tanggal Distribusi: 25 Januari 2024
Total Saham Dialihkan: 373.100
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri: 243.000
(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu) lembar saham
Tanggal Laporan: 26 Januari 2024

4. Fourth Transfer

Distribution Date: January 25, 2024
Total Shares Transferred: 373,100
(Three Hundred Seventy-Three Thousand and One Hundred) shares
Remaining Treasury Shares: 243,000
(Two Hundred and Forty-Three Thousand) shares
Reporting Date: January 26, 2024

Rekam Jejak Pengalihan Keempat atas Saham Treasuri
Fourth Transfer of Treasury Shares Milestone

Keterangan Description	Tanggal Date
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. M.003/RNC/X/2023 Recommendations of the Nomination and Remuneration Committee for implementing a variable remuneration program in the form of share distribution to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Committee Meeting No. M.003/RNC/X/2023	12 Oktober 2023 October 12, 2023
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.011/KOM/CSGC/X/2023 Approval of the Board of Commissioners for the implementation of a variable remuneration program in the form of distribution of shares to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners of BTPN Syariah No. MOM.011/KOM/CSGC/X/2023	12 Oktober 2023 October 12, 2023
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.009/DIR/CSGC/I/2024 Submission of the Implementation Plan for the Distribution of a portion of Treasury Shares in the context of providing Variable Remuneration to the Board of Directors via Letter to the Financial Services Authority No. S.009/DIR/CSGC/I/2024	10 Januari 2024 January 10, 2024
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Plan to Transfer a portion of Treasury Shares	10 Januari 2024 January 10, 2024
Penempatan Saham Share Placement	25 Januari 2024 January 25, 2024
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Implementation of the Transfer of a portion of Treasury Shares	25 Januari 2024 January 25, 2024
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.034/DIR/CSGC/I/2024 Information Disclosure Report regarding the Realization of the Transfer of a portion of Treasury Shares to the Regulator through Board of Directors' Letter No. S.034/DIR/CSGC/I/2024	26 Januari 2024 January 26, 2024
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.035/DIR/CSGC/I/2024 s/d No. S.038/DIR/CSGC/I/2024 Report on Ownership or Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors to the Regulator via Board of Directors Letter No. S.035/DIR/CSGC/I/2024 to No. S.038/DIR/CSGC/I/2024	26 Januari 2024 January 26, 2024
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali Announcement at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders regarding the Report on the Realization of the Transfer of Part of the Number of Shares Resulting from the Buyback	20 Maret 2024 March 20, 2024

Komposisi Kepemilikan Saham di BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2024)
Share Ownership Composition in BTPN Syariah (as of December 31, 2024)

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Saham | Total Share Ownership					
	Posisi 31 Desember 2023 As of December 31, 2023		(Setelah Pengalihan Ketiga Atas Saham Treasuri) Posisi 25 Januari 2024 (After The Second Transfer of Treasury Shares) As of January 25, 2024		Posisi 31 Desember 2024 As of December 31, 2024	
	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik | Public	2.310.493.900	29,992	2.310.867.000	29,997	2.310.867.000	29,997
Saham treasuri Treasury Shares	616.100	0,008	243.000	0,003	243.000	0,003
Jumlah | Total	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

* saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk
* currently named PT Bank SMBC Indonesia Tbk

5. Pengalihan Kelima
Tanggal Distribusi: 24 Januari 2025
Total Saham Dialihkan: 186.000
(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu) lembar saham
Remaining Saham Treasuri: 57.000
(Lima puluh tujuh ribu) lembar saham
Tanggal Laporan: 30 Januari 2025

5. Fourth Transfer
Distribution Date: January 24, 2025
Total Shares Transferred: 186.000
(One Hundred Eighty-Six Thousand) shares
Remaining Treasury Shares: 57,000
(Fifty-Seven Thousand) shares
Reporting Date: January 30, 2025

Rekam Jejak Pengalihan Kelima atas Saham Treasuri
Fifth Transfer of Treasury Shares Milestone

Keterangan Description	Tanggal Date
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. M.003/RNC/XI/2024 Recommendations of the Nomination and Remuneration Committee for implementing a variable remuneration program in the form of share distribution to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Committee Meeting No. M.003/RNC/XI/2024	28 November 2024 November 28, 2024
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No.011/CIR/DEKOM/XI/2024 Approval of the Board of Commissioners for the implementation of a variable remuneration program in the form of distribution of shares to the Board of Directors in accordance with the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners of BTPN Syariah No.011/CIR/DEKOM/XI/2024	28 November 2024 November 28, 2024
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.007/DIR/CSGC/I/2025 Submission of the Implementation Plan for the Distribution of a portion of Treasury Shares in the context of providing Variable Remuneration to the Board of Directors via Letter to the Financial Services Authority No. S.007/DIR/CSGC/I/2025	09 Januari 2025 January 9, 2025
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Plan to Transfer a portion of Treasury Shares	09 Januari 2025 January 9, 2025
Penempatan Saham Share Placement	24 Januari 2025 January 24, 2025
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Disclosure of Information regarding the Implementation of the Transfer of a portion of Treasury Shares	30 Januari 2025 January 30, 2025
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.041/DIR/CSGC/I/2025 Information Disclosure Report regarding the Realization of the Transfer of a portion of Treasury Shares to the Regulator through Board of Directors' Letter No. S.041/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.042/DIR/CSGC/I/2025 s/d No. S.046/DIR/CSGC/I/2025 Report on Ownership or Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors to the Regulator via Board of Directors Letter No. S.042/DIR/CSGC/I/2025 to No. S.046/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali Announcement at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders regarding the Report on the Realization of the Transfer of Part of the Number of Shares Resulting from the Buyback	17 April 2025 April 17, 2025

Komposisi Kepemilikan Saham di BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2025)
Share Ownership Composition in BTPN Syariah (as of December 31, 2025)

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Kepemilikan Saham | Total Share Ownership					
	Posisi 31 Desember 2024 As of December 31, 2024		(Setelah Pengalihan Ketiga Atas Saham Treasuri) Posisi 24 Januari 2025 (After The Second Transfer of Treasury Shares) As of January 24, 2025		Posisi 31 Desember 2025 As of December 31, 2025	
	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%	Lembar Saham Shares	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik | Public	2.310.867.000	29,997	2.311.053.000	29,999	2.311.110.000	30
Saham treasuri Treasury Shares	243.000	0,003	57.000**	0,001	0	0
Jumlah | Total	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

* saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk
** Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 010/CIR/DEKOM/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No. M.002/RNC/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Rencana Pengalihan Saham Treasuri di Tahun 2025 menyetujui bahwa atas Sisa Saham Treasury setelah pengalihan kelima dibagikan kepada Karyawan BTPN Syariah yang pelaksanaan pembagiannya diserahkan kepada Direksi, dengan memperhatikan keputusan Komite Human Capital melalui Risalah Rapat No. 03/KHC/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, dengan tanggal pengalihan kepada karyawan dimaksud pada 24 Januari 2025. Informasi ini telah disampaikan kepada Publik melalui Keterbukaan Informasi sesuai surat No. S.041/DIR/CSGC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025. Setelah pengalihan ini sisa saham treasury adalah nol.

* currently named PT Bank SMBC Indonesia Tbk
** Based on the Board of Commissioners' Resolution No. 010/CIR/DEKOM/X/2024 dated 21 October 2024, taking into account the Recommendation of the Nomination and Remuneration Committee No. M.002/RNC/VIII/2024 dated August 15, 2024, regarding the Plan for Treasury Share Transfer in 2025, it was approved that the Remaining Treasury Shares after the fifth transfer is distributed to BTPN Syariah Employees, with the execution of the distribution assigned to the Board of Directors, taking into account the resolution of the Human Capital Committee through Meeting Minutes No. 03/KHC/X/2024 dated October 14, 2024, with the transfer date to said employees on January 24, 2025. This information has been disclosed to the Public through an Information Disclosure as per letter No. S.041/DIR/CSGC/I/2025 dated January 30, 2025. After this transfer, the remaining of treasury shares is nil.

PEMBAGIAN DIVIDEN DI BTPN SYARIAH

Pembagian Dividen Tunai Perdana

Sebagai pemenuhan komitmen sejalan dengan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2018, BTPN Syariah telah melaksanakan pembayaran dividen tunai perdana kepada Pemegang Saham di tahun 2020 berdasarkan kinerja tahun buku 2019 dengan *payout ratio* sebesar maksimal 25% (Dua Puluh Lima Persen).

DIVIDEND DISTRIBUTION AT BTPN SYARIAH

Initial Cash Dividend Distribution

In fulfillment of commitments in line with the 2018 Initial Public Offering Prospectus, BTPN Syariah has paid initial cash dividends to Shareholders in 2020 based on the performance of the 2019 financial year with a payout ratio of maximum 25% (Twenty Five Percent).

Rekam Jejak Pengalihan Kelima atas Saham Treasuri
First Cash Dividend Distribution Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 24 April 2020 28 April 2020 April 24, 2020 April 28, 2020
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 27 April 2020 29 April 2020 April 27, 2020 April 29, 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date of Shareholders Entitled to Dividends	28 April 2020 April 28, 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Cash Dividend Payment Date	20 Mei 2020 May 20, 2020

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Perdana telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2020.

Further information regarding the distribution of the Initial Cash Dividend has been disclosed in the 2020 BTPN Syariah Annual Report.

Pembagian Dividen Tunai Kedua

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang kedua kepada Pemegang Saham di tahun 2021 berdasarkan kinerja tahun buku 2020, dengan *payout ratio* sebesar maksimal 30% (Tiga Puluh Persen).

Second Cash Dividend Distribution

BTPN Syariah distributed its second Cash Dividend to Shareholders in 2021 based on the performance of the 2020 financial year, with a payout ratio of maximum 30% (Thirty Percent).

Rekam Jejak Pembagian Dividen Tunai Kedua
First Cash Dividend Distribution Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 29 April 2021 3 Mei 2021 April 29, 2021 May 3, 2021
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 30 April 2021 4 Mei 2021 April 30, 2021 May 4, 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date of Shareholders Entitled to Dividends	3 Mei 2021 May 3, 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Cash Dividend Payment Date	20 Mei 2021 May 20, 2021

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Kedua telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2021.

Further information regarding the Distribution of the Second Cash Dividend has been disclosed in the 2021 BTPN Syariah Annual Report.

Pembagian Dividen Tunai Ketiga

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang ketiga kepada Pemegang Saham di tahun 2022 berdasarkan kinerja tahun buku 2021, dengan *payout ratio* sebesar 32,5% (Tiga Puluh Dua Koma Lima Persen).

Third Cash Dividend Distribution

BTPN Syariah will distribute its third Cash Dividend to Shareholders in 2022 based on the performance of the 2021 financial year, with a payout ratio of 32.5% (Thirty-Two Point Five Percent).

Rekam Jejak Pembagian Dividen Tunai Ketiga
Third Cash Dividend Distribution Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 9 Mei 2022 11 Mei 2022 May 9, 2022 May 11, 2022
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 10 Mei 2022 12 Mei 2022 May 10, 2022 May 12, 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date of Shareholders Entitled to Dividends	11 Mei 2022 May 11, 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Cash Dividend Payment Date	20 Mei 2022 May 20, 2022

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Ketiga telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2022.

Further information regarding the Distribution of the Third Cash Dividend has been disclosed in the 2022 BTPN Syariah Annual Report.

Pembagian Dividen Tunai Keempat

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang keempat kepada Pemegang Saham di tahun 2023 berdasarkan kinerja tahun buku 2022, dengan *payout ratio* sebesar 40% (Empat Puluh Persen).

Fourth Cash Dividend Distribution

BTPN Syariah distributed its fourth Cash Dividend to Shareholders in 2023 based on performance for the 2022 financial year, with a payout ratio of 40.0% (Forty Point Zero Percent).

Rekam Jejak Pembagian Dividen Tunai Keempat
Fourth Cash Dividend Distribution Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 27 April 2023 3 Mei 2023 April 27, 2023 May 3, 2023
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 28 April 2023 3 Mei 2023 April 28, 2023 May 3, 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date of Shareholders Entitled to Dividends	2 Mei 2023 May 2, 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Cash Dividend Payment Date	12 Mei 2023 May 12, 2023

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Keempat telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2023.

Further information regarding the Distribution of the Fourth Cash Dividend has been disclosed in the 2023 BTPN Syariah Annual Report.

Pembagian Dividen Tunai Kelima

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang kelima kepada Pemegang Saham di tahun 2024 berdasarkan kinerja tahun buku 2023, dengan *payout ratio* sebesar 50% (Lima Puluh Persen).

Fifth Cash Dividend Distribution

BTPN Syariah distributed its fifth cash dividend to shareholders in 2024 based on the performance of the 2023 financial year, with a payout ratio of 50% (Fifty Percent).

Rekam Jejak Pembagian Dividen Tunai Kelima
Fifth Cash Dividend Distribution Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 28 Maret 2024 2 April 2024 March 28, 2024 April 2, 2024
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 1 April 2024 3 April 2024 April 1, 2024 April 3, 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date of Shareholders Entitled to Dividends	2 April 2024 April 2, 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Cash Dividend Payment Date	19 April 2024 April 19, 2024

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Kelima telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2024 .

Further information regarding the Distribution of the Fifth Cash Dividend has been disclosed in the 2024 BTPN Syariah Annual Report.

Pembagian Dividen Tunai Keenam

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang keenam kepada Pemegang Saham di tahun 2025 berdasarkan kinerja tahun buku 2024, dengan *payout ratio* sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).

Sixth Cash Dividend Distribution

BTPN Syariah distributed its sixth cash dividend to shareholders in 2025 based on the performance of the 2024 financial year, with a payout ratio of 25% (Twenty-Five Percent).

Rekam Jejak Pembagian Dividen Tunai Keenam
Sixth Cash Dividend Distribution Milestones

Keterangan Description	Tanggal Date
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 28 April 2025 30 April 2025 April 28, 2025 April 30, 2025
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 29 April 2025 2 Mei 2025 April 29, 2025 May 2, 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date of Shareholders Entitled to Dividends	30 April 2025 April 30, 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Cash Dividend Payment Date	16 Mei 2025 May 16, 2025

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Keenam telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2025.

Further information regarding the Distribution of the Sixth Cash Dividend has been disclosed in the 2025 BTPN Syariah Annual Report.

Pembagian Dividen Interim

Untuk pertama kalinya, BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham di tahun 2025 yang berasal dari Laba Bersih berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada 30 September 2025, dengan *payout ratio* sebesar 32% (tigapuluh dua persen).

Interim Dividend Distribution

For the first time, BTPN Syariah distributed an Interim Dividend to Shareholders in 2025, earmarked from the Net Profit based on the Financial Statements ended September 30, 2025, with a payout ratio of 32% (thirty two percent).

Rekam Jejak Pembagian Dividen Interim
Interim Dividend Distribution Milestone

Keterangan Description	Tanggal Date
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 27 November 2025 1 Desember 2025 November 27, 2025 December 1, 2025
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Regular and Negotiated Markets Cash Market	 28 November 2025 2 Desember 2025 November 28, 2025 December 2, 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*) Recording Date of Shareholders Entitled to Dividends	1 Desember 2025 December 1, 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Interim Cash Dividend Payment Date	18 Desember 2025 December 18, 2025

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Interim telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2025 ini.

Further information regarding the Distribution of the Interim Cash Dividend has been disclosed in the 2025 BTPN Syariah Annual Report.

INFORMASI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah tidak menerbitkan efek lain selain saham.

INFORMATION ON LISTING OTHER SECURITIES

Throughout 2025, BTPN Syariah does not issue other securities other than shares.

INFORMASI PENGGUNAAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK 2025

INFORMATION ON THE USE OF PUBLIC ACCOUNTANTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRMS 2025

Auditor Independen Independent Auditor	**Siddharta Widjaja & Rekan** Jakarta Mori Tower lantai 35, Jl. Jend. Sudirman 40-41, Jakarta 10210, Indonesia Telepon | Telephone: +62 21 574 2333/2888 **Jasa yang Diberikan | Services Provided** Memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Examine or audit the BTPN Syariah Financial Report ending on December 31, 2025 **Biaya | Cost** Rp2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta Rupiah) | IDR 2,200,000,000 (two billion two hundred million Rupiah) tidak termasuk OPE dan PPn 11% (sesuai dengan *engagement letter*) excluding OPE and 11% VAT (according to the engagement letter) **Periode Penugasan | Assignment Period** Memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 Check or audit BTPN Syariah Financial Reports for the financial year ending on December 31, 2025 **Jasa Lain yang diberikan | Other Services Provided** Sepanjang periode audit untuk tahun buku 2025, KAP tidak memberikan jasa lain selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sehingga tidak ada biaya (*fee*) yang dibayarkan untuk jasa non-audit. Throughout the audit period for the 2025 financial year, KAP does not provide other services apart from Annual Financial Report audit services so that no fees are paid for non-audit services.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU **PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and/or Professionals

Biro Administrasi Efek Share Registrar	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telepon | Phone: +62 21 350 8077 (Hunting) Faksimile | Facsimile: +62 21 350 8078
Perusahaan Pemeringkat Efek Rating Company	**PT Fitch Ratings Indonesia** DBS Bank Tower, Lt. 24, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telepon | Phone: +62 21 2988 6800 Faksimile | Facsimile: +62 21 2988 6822 **Jasa yang Diberikan | Services Provided** Pemeringkatan atas Perusahaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan Rating of Companies and Securities Issued **Biaya | Cost** Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) IDR 150,000,000, - (one hundred and fifty million Rupiah) (tidak termasuk PPN 11%) | (excluding 11% VAT) **Periode Penugasan | Assignment Period** Sampai dengan Januari 2026 | Until January 2026
Notaris Notary	**Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.** Notaris & PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. Suryo No. 54 Jakarta 12180 – Indonesia Telepon | Phone: +62 21 2923 6060 Faksimile | Facsimile: +62 21 2923 6070

INFORMASI SITUS WEB **PERUSAHAAN DAN MEDIA SOSIAL**

Site Information Company Website and Social Media

BTPN Syariah memiliki situs web www.btpnsyariah.com, yang dikelola dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi yang ada di situs web Bank dapat diakses oleh publik dengan beragam informasi yang dibutukan. Informasi yang tersedia, antara lain:

BTPN Syariah has a website, www.btpnsyariah.com , which is managed in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 dated June 25, 2015, concerning Websites of Issuers or Public Companies. All information on the Bank's website can be accessed by the public, providing various required information. Available information includes, among others:

Informasi Information	Tanggal Date
Profil Korporasi | Company Profile	https://www.btpnsyariah.com/
Informasi Umum: Nama, Alamat, Kontak Kantor Pusat, Perwakilan General Information: Name, Address, Head Office Contact, Representative	https://www.btpnsyariah.com/head-office
Informasi Pemegang Saham | Information on Shareholders	https://www.btpnsyariah.com/pemegang-saham
Profil Dewan Komisaris | Board of Commissioners Profiles	https://www.btpnsyariah.com/management
Profil Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board Profiles	https://www.btpnsyariah.com/management
Profil Direksi | Board of Directors Profiles	https://www.btpnsyariah.com/management
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Values	https://www.btpnsyariah.com/misi-visi-nilai
Struktur Organisasi | Organizational Structure	https://www.btpnsyariah.com/management
Karier | Career	https://www.btpnsyariah.com/Career
Info Investor | Investor Information	https://www.btpnsyariah.com/info-investor
Prospektus Penawaran Umum | Public Offering Prospectus	https://www.btpnsyariah.com/laporan-keterbukaan
Kode Etik | Code of Conduct	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Laporan Keberlanjutan | Sustainability Report	https://www.btpnsyariah.com/laporan-keberlanjutan
Laporan Tahunan | Annual Report	https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan
Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan) Financial Reports (consisting of Quarterly Financial Reports and Annual Financial Reports)	https://www.btpnsyariah.com/financial-report
Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter	https://www.btpnsyariah.com/management
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Charter	https://www.btpnsyariah.com/management
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Board of Directors Charter	https://www.btpnsyariah.com/management
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Audit Committee Charter	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Piagam Audit Internal | Internal Audit Charter	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Laporan Keterbukaan Informasi | Information Disclosure	https://www.btpnsyariah.com/laporan-keterbukaan
Rapat Umum Pemegang Saham | General Meeting of Shareholders	https://www.btpnsyariah.com/p/rapat-umum-pemegang-saham
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal Supporting Institution and Professionals	https://www.btpnsyariah.com/lembaga-profesi-penunjang-pasar-modal

Sebagai pelangkap, BTPN Syariah juga menyediakan informasi melalui saluran media sosial antara lain Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Linkedin yang dikelola oleh Divisi *Corporate & Marketing Communication*, sebagai berikut:

As a complement, BTPN Syariah also provides information through social media channels, including Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, and LinkedIn, which are managed by the Corporate & Marketing Communication Division, as follows:



Instagram: **@btpnsyariah**
https://www.instagram.com/btpnsyariah/



Instagram: **@bankirpemberdaya.btpns**
https://www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/



Tiktok: **@btpnsyariah**
https://www.tiktok.com/btpnsyariah/



LinkedIn: **BTPN Syariah**
https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah



Youtube: **btpnsyariah**
https://www.youtube.com/@BTPNSyariah



Facebook: **@btpnsyariah.id**
https://facebook.com/btpnsyariah.id



Website:
https://www.btpnsyariah.com

KOMITMEN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BTPN Syariah berkomitmen penuh dalam mengadopsi prakarsa eksternal sebagai respon terhadap dinamika global dan terus berpartisipasi aktif dalam mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan sebagaimana yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perwujudan komitmen ini tercermin dari peran aktif Bank dalam menjalin sinergi strategis dengan berbagai lembaga dan asosiasi global, baik dalam kapasitas sebagai anggota maupun mitra kolaborasi.

Penjelasan inisiatif dan aktivitas BTPN Syariah tersebut dijabarkan lebih lanjut pada Laporan Keberlanjutan tahun 2025.

COMMITMENT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

BTPN Syariah is fully committed to adopting external initiatives in response to global dynamics and continues to actively participate in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs). This commitment is reflected in the Bank's active role in establishing strategic synergies with various global institutions and associations, both as members and collaborative partners.

Further details on BTPN Syariah's initiatives and activities are elaborated in the 2025 Sustainability Report.





04

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

Melalui berbagai langkah strategis yang diterapkan, proses penyaluran pembiayaan menjadi lebih selektif dan berorientasi pada keberlanjutan. Pada tahun 2025, pendapatan margin bersih tercatat mencapai Rp4,73 triliun dari sebelumnya sebesar Rp4,89 triliun.

Through the implementation of various strategic initiatives, the financing disbursement process became more selective while emphasizing sustainability. In 2025, net margin income was recorded at IDR 4.73 trillion, from IDR 4.89 trillion in the previous year.

TINJAUAN EKONOMI DAN **INDUSTRI PERBANKAN**

Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah terus berupaya menciptakan stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha.

In 2025, BTPN Syariah continued its efforts to create stability and encourage sustainable growth in its business operations.

EKONOMI GLOBAL

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih menghadapi tantangan dengan ketidakpastian yang meningkat, seiring berlanjutnya konflik geopolitik di berbagai kawasan seperti Eropa Timur, Timur Tengah, dan kawasan Asia Pasifik. Ketegangan geopolitik tersebut terus memberikan tekanan terhadap stabilitas rantai pasok global, khususnya pada sektor energi dan komoditas utama. Selain itu, dinamika kebijakan perdagangan global dan arah proteksionisme di beberapa negara besar turut menambah volatilitas pasar keuangan internasional.

International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) yang terbit pada Januari 2026 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, lebih tinggi dari proyeksi di bulan Oktober 2025, tetapi masih lebih rendah di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2000-2019. Prospek ekonomi kawasan Eropa tetap baik ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat (AS) masih melambat dipengaruhi dampak *temporary government shutdown* dan pelemahan pasar tenaga kerja. Prospek ekonomi Tiongkok juga terus melambat dipengaruhi permintaan domestik yang tetap lemah.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, bank-bank sentral global mulai memasuki fase pelonggaran kebijakan moneter secara lebih terukur. Di pasar keuangan global, *Fed Funds Rate* (FFR) turun sepanjang tahun 2025 telah menurunkan tingkat suku bunganya sebesar 75 bps menjadi 3,75%, dengan kecenderungan penurunan yang lebih terbatas ke depan. Tingkat imbal hasil (*yield*) *US Treasury* tenor 10 tahun dalam tren penurunan ke level 4,19% pada akhir tahun 2025, tingkat inflasi US juga dalam penurunan

GLOBAL ECONOMY

Due to ongoing geopolitical conflicts in a number of regions, including Eastern Europe, the Middle East, and the Asia Pacific region, the global economy continued to face challenges and growing uncertainty throughout 2025. The stability of global supply chains is still under pressure from these geopolitical tensions, especially in the energy and key commodity sectors. International financial market volatility is also being triggered by the dynamics of global trade policies and protectionist tendencies in a number of major economies.

The International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook (WEO) published in January 2026, revised its global economic growth projection to 3.3% for both 2025 and 2026, higher than the October 2025 projection, yet still below the average global growth observed during the 2000–2019 period. Economic prospects in the European region remain relatively positive, supported by household consumption, investment activity, and stable employment conditions. Meanwhile, the economy of the United States continues to experience a slowdown due to the temporary government shutdown and weakening labor market conditions. The outlook for China is also moderating, mainly as a result of persistently weak domestic demand.

To maintain growth momentum, global central banks were entering the next phase of monetary policy easing with a more measurable approach. In global financial markets, the Federal Reserve cut its Fed Funds Rate (FFR) by 75 basis points throughout 2025 to 3.75%, but showed a tendency to impose fewer rate cuts in the following year. The 10-year US Treasury yield also declined, reaching only 4.19% by the end of the year. Inflation in the US was also on a downward trend, falling to 2.7% by December 2025, as US economic



ke level 2,7% pada Desember 2025, sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi US ke level 2,2% pada Q4 2025, dan juga sejalan dengan tingginya tingkat utang Pemerintah AS. Perkembangan ini menyebabkan indeks mata uang AS (DXY) masih tinggi dan tetap terbatasnya aliran masuk modal asing ke *emerging market* (EM).

Kondisi global tersebut berdampak lebih besar terhadap negara berkembang, khususnya yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan eksternal dan ekspor komoditas. Beberapa negara masih menghadapi tekanan fiskal dan risiko pembiayaan utang, sementara negara-negara maju cenderung melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

EKONOMI NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ekonomi dalam negeri mampu tumbuh 5,39% pada Q4 2025 dari sebelumnya sebesar 5,04%, menjadi salah satu tertinggi pada negara G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara komposisi masih sebagian besar ditopang oleh konsumsi

growth weakened to 2.2% in Q4 2025, amid soaring US government debt. These recent trends have pushed the US currency index (DXY) higher and hindered foreign capital inflows into global emerging markets (EM).

These global conditions have a greater impact on developing countries, particularly those that rely heavily on external financing and commodity exports. Several countries continue to face fiscal constraints and risks related to debt financing, whereas developed countries are generally implementing budgetary adjustments to maintain domestic economic stability.

NATIONAL ECONOMIC

Indonesia's economic growth improved, with data from Statistics Indonesia (BPS) indicating that the domestic economy grew by 5.39% in Q4 2025, up from 5.04% previously, making it one of the highest among G20 countries. In terms of composition, economic growth remained largely driven by household consumption at

rumah tangga sebesar 53,63%, belanja modal pemerintah 30,02%, konsumsi pemerintah 9,95%, ekspor-impor 1,65%, konsumsi LNPRT 1,38%. Tetapi, secara pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung relatif tidak bergerak, sedangkan pertumbuhan belanja modal Pemerintah bergerak cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tingkat keyakinan konsumen yang menunjukkan penurunan meski masih dalam level yang cukup baik, turun ke level 123,5 poin pada Desember 2025 dari sebelumnya di level 127,7 poin pada Desember 2024. *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur menujukkan tidak ada pergerakan tetap di 51,2% pada Desember 2025 dan 2024, sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang relative tidak bergerak. Dengan kondisi demikian permintaan domestik tersebut perlu makin diperkuat sejalan dengan kinerja ekspor yang dierpkirakan melambat seiring berakhirnya *frontloading* ekspor ke AS serta menurunnya ekspor besi baja ke Tiongkok dan minyak kelapa sawit (CPO) ke India.

53.63%, followed by government capital expenditure at 30.02%, government consumption at 9.95%, net exports at 1.65%, and consumption by non-profit institutions serving households at 1.38%. However, household consumption growth remained relatively stagnant, while government capital expenditure recorded a significant increase. This trend is consistent with consumer confidence levels, which declined slightly to 123.5 points in December 2025 from 127.7 points in December 2024. The Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) remained stable at 51.2 in both December 2025 and 2024, reflecting the relatively flat trend in household consumption. Under these conditions, domestic demand needs to be further strengthened, particularly in light of the anticipated slowdown in exports following the end of export frontloading to the United States, as well as declining exports of iron and steel to China and crude palm oil (CPO) to India.

Nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan sebagai dampak dari Global ekonomi yang disebabkan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.675 per dolar AS, melemah dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 16.095 per dolas AS pada Desember 2024.

The Rupiah depreciated as a result of global economic pressures stemming from heightened geopolitical tensions. As of December 31, 2025, the Rupiah stood at IDR 16,675 per US dollar, weakening from IDR 16,095 per US dollar in December 2024.

Inflasi secara umum tetap terjaga dalam kisaran sasaran, target inflasi Bank Indonesia di 2,5% ± 1%, dengan inflasi Indonesia pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy), dengan inflasi inti yang tetap terjaga sebesar 2,38% (yoy). Tingkat inflasi selama tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan, sebelumnya sebesar 1,57% pada Desember 2024, tetapi masih tetap dalam level yang rendah, masih dalam koridor target inflasi Bank Indonesia.

Inflation remained well within the target range, with Bank Indonesia maintaining its inflation target at 2.5% ± 1%. Indonesia's inflation rate stood at 2.92% (yoy) in December 2025, with core inflation remaining stable at 2.38% (yoy). Although inflation showed an increasing trend compared to 1.57% (yoy) in December 2024, it remained within Bank Indonesia's target corridor.

Tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik terjaga, didukung oleh kebijakan suku bunga Bank Indonesia, dimana selama tahun 2025 Bank Indonesia sudah menurunkan tingkat suku bunganya sebesar 125 bps menjadi sebesar 4,75% pada Desember 2025, dari sebelumnya sebesar 6% pada Desember 2024.

The relatively stable inflation rate, exchange rate, and economic growth were supported by Bank Indonesia's monetary policy. Throughout 2025, Bank Indonesia reduced its benchmark interest rate by 125 basis points to 4.75% in December 2025, from 6% in December 2024.

Pertumbuhan uang primer (M0) di Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 11,4% (yoy) dipengaruhi oleh koordinasi pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter sejalan dengan stimulus fiskal Pemerintah di akhir tahun dan ekspansi likuiditas bank sentral. Penempatan kas negara di perbankan turut meningkatkan pertumbuhan M0 dan menurunkan biaya dana perbankan. Sementara, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6% (yoy), antara lain dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit.

Growth in primary money (M0) in December 2025 was recorded at 11.4% (yoy), driven by coordinated fiscal and monetary easing measures, in line with the year-end fiscal stimulus from the government and expanded liquidity provision by the central bank. Government cash placements in banks have also contributed to the increase in M0 and helped reduce banking sector funding costs. Meanwhile, broad money supply (M2) growth was recorded at 9.6% (yoy) in December 2025, partly reflecting developments in credit disbursement.

INDUSTRI PERBANKAN

Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat. Seiring dengan penurunan *BI-Rate* sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga INDONIA turun sebesar 178 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada akhir Desember 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 226 bps, 226 bps, dan 228 bps sejak awal Januari 2025 menjadi 4,90%; 4,94%; dan 4,98% pada 12 Desember 2025.

Kredit perbankan pada Desember 2025 tercatat tumbuh sebesar 9,69% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit investasi meningkat menjadi sebesar 21,06% (yoy). Kredit modal kerja dan kredit konsumsi masih berada dalam tren melambat masing-masing sebesar 4,52% dan 6,58% (yoy), dengan perbaikan pada kredit modal kerja.

Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku *wait and see* dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat. Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (*undisbursed loan*) pada Desember 2025 masih besar, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 28,57%, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 85,35%, dan Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) sebesar 126,15% pada Desember 2025.

Ketahanan perbankan tetap kuat dengan permodalan yang terjaga pada level tinggi dan risiko kredit yang terjaga rendah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada Desember 2025 berada di level tinggi yakni sebesar 25,87% sehingga semakin mampu untuk menyerap risiko. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 2,05% dan NPL *net* sebesar 0,79%. *Loan at Risk* (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,77%. Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,83% (yoy) menjadi Rp10.059 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 19,13%, 8,19%, dan 14,28% (yoy).

BANKING INDUSTRY

The monetary easing measures implemented by Bank Indonesia, along with the placement of the Government's Budget Surplus (SAL) in banks, should be followed by a faster decline in banking interest rates. In line with the 125 bps reduction in the BI-Rate during 2025 and monetary liquidity expansion by Bank Indonesia, the INDONIA interest rate declined by 178 bps, from 6.03% at the beginning of 2025 to 4.25% at end of December 2025. Interest rates for SRBI with 6-, 9-, and 12-month tenors dropped by 226 bps, 226 bps, and 228 bps, respectively, since early January 2025, reaching 4.90%, 4.94%, and 4.98% as of December 12, 2025.

Bank loan growth in December 2025 was recorded at 9.69% (yoy). Based on loan utilization, loan investment expanded significantly to 21.06% (yoy). Meanwhile, working capital loans and consumer loans continued to moderate, growing by 4.52% and 6.58% (yoy), respectively, with improvements in working capital loans.

Demand for loans is indicated to be not yet strongly influenced by the wait-and-see behavior of business players, optimization of internal financing by corporations, and the relatively slow decline in credit interest lending rates. As of December 2025, undisbursed loan facilities remained high at IDR 2,439.2 trillion, equivalent to 22.12% of the total approved credit limit. On the supply side, however, banks maintain sufficient financing capacity, supported by an increase in the Liquid Assets to Third-Party Funds (AL/DPK) ratio to 28.57%, a Loan-to-Deposit Ratio (LDR) of 85.35%, and a Liquid Assets to Non-Core Deposits (AL/NCD) ratio of 126.15% by December 2025.

The banking sector continues to demonstrate strong resilience, with high capital levels and manageable credit risk. From a capital perspective, the industry's Capital Adequacy Ratio (CAR) reached 25.87% in December 2025, enhancing its capacity to absorb potential risks. Credit quality also remains solid, with the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio at 2.05% and the net NPL ratio at 0.79%, while the Loan at Risk (LaR) level remained relatively stable at 8.77%. Meanwhile, DPK in the banking sector grew 13.83% (yoy) to IDR 10,059 trillion, with current accounts, savings accounts, and time deposits increasing by 19.13%, 8.19%, and 14.28% (yoy), respectively.

Sementara itu, Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Desember 2025 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2025 meningkat 31,04% (yoy) sehingga mencapai Rp65.069,78 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 30,44% (yoy) mencapai 1.358,65 juta transaksi. Transaksi *digital payment* tercatat 14,26 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 39,21% (yoy). Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 139,99% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 59,53 juta dan jumlah *merchant* 42,75 juta.

In addition, Bank Indonesia recorded growth in digital economic and financial transactions that remained strong in December 2025, supported by a payment system that is secure, efficient, and reliable. In value terms, BI-RTGS transactions in the fourth quarter of 2025 increased by 31.04% (yoy) to IDR 65,069.78 trillion. On the retail side, the transaction volume of BI-FAST increased by 30.44% (yoy) to 1,358.65 million transactions. Meanwhile, digital payment transactions reached 14.26 billion transactions, representing growth of 39.21% (yoy). Transactions through QRIS also expanded rapidly by 139.99% (yoy), with 59.53 million users and 42.75 million merchants recorded.

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Industri perbankan syariah nasional melanjutkan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2025. Total aset perbankan syariah mencapai Rp1.451,23 triliun, tumbuh sebesar 51,92% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah serta penguatan ekosistem ekonomi halal.

Penyaluran pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,66% (yoy) menjadi Rp684,92 triliun, selaras dengan pertumbuhan pembiayaan nasional. DPK perbankan syariah tercatat sebesar Rp811,82 triliun, tumbuh sekitar 10,19% (yoy), melampaui pertumbuhan rata-rata industri perbankan nasional.

Dari sisi permodalan, industri perbankan syariah tetap berada pada kondisi yang sangat kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 25,07%. Kondisi likuiditas juga terjaga dengan baik, mencerminkan kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan mendukung penyaluran pembiayaan secara berkelanjutan. Kualitas pembiayaan tetap terkendali dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* sebesar 2,16% dan NPF *Net* sebesar 0,83%, yang menunjukkan pengelolaan risiko pembiayaan yang *prudent*. Sementara itu, tingkat profitabilitas industri tercermin dari *Return on Assets* (ROA) sebesar 1,98%, yang menegaskan ketahanan kinerja perbankan syariah di tengah dinamika perekonomian.

Secara keseluruhan, kinerja industri perbankan syariah pada tahun 2025 menunjukkan resiliensi yang kuat serta kemampuan untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

SHARIA BANKING INDUSTRY

The national sharia banking industry continued solid growth throughout 2025. Total sharia banking assets reached IDR1,451.23 trillion, reflecting 51.92% (yoy) growth. This growth was driven by rising public interest in Sharia-compliant financial products and services, as well as the strengthening of the halal economic ecosystem.

Sharia financing disbursement increased by 9.66% (yoy) to IDR684.92 trillion, in line with financing growth at the national level. Meanwhile, DPK in the Sharia banking sector reached IDR811.82 trillion, growing by approximately 10.19% (yoy), exceeding the average growth of the national banking industry.

From a capital perspective, Sharia banks remained in a very strong position, with a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 25.07%. Liquidity conditions were also well maintained, reflecting the industry's ability to meet funding needs while supporting sustainable financing growth. Financing quality remained under control, with a Non-Performing Financing (NPF) Gross ratio of 2.16% and NPF Net of 0.83%, indicating prudent risk management practices. Meanwhile, the industry's profitability was reflected in a Return on Assets (ROA) of 1.98%, demonstrating the resilience of the Sharia banking sector amid ongoing economic dynamics.

Overall, the performance of the Sharia banking industry in 2025 demonstrated strong resilience and the ability to continue growing sustainably despite global and domestic economic challenges. The industry continued to strengthen its role in expanding financial inclusion and equitable economic development.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

TINJAUAN KINERJA **PER SEGMEN USAHA**

Performance Review by Business Segmen

Strategi pemasaran BTPN Syariah tidak semata berorientasi pada penawaran produk, melainkan menekankan pembangunan kepercayaan, pendampingan yang berkesinambungan, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan nasabah sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Bank's marketing strategy goes beyond simply promoting products; it prioritizes building trust, providing continuous mentoring, and fostering long-term relationships with customers as the foundation for sustainable growth.

KINERJA PEMBIAYAAN

Segmen usaha pembiayaan BTPN Syariah mencakup pembiayaan pada segmen ultra mikro serta pembiayaan institusi yang dijalankan secara selektif dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. BTPN Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp10,35 triliun pada tahun 2025, dengan porsi pembiayaan segmen ultra mikro mencapai 89%. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) yang berada pada level 2,59%, sejalan dengan komitmen Bank dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan usaha.

Pembiayaan Ultra Mikro

Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat inklusi, BTPN Syariah hadir sebagai pionir perbankan yang secara konsisten melayani segmen ultra mikro melalui pembiayaan produktif yang disertai pendampingan berkelanjutan. Upaya ini memperluas akses keuangan sekaligus mendorong nasabah untuk berkembang lebih mandiri dan berdaya. Kekuatan tersebut semakin kokoh dengan dukungan induk usaha yang solid, dengan komitmen kuat terhadap penciptaan dampak sosial dan kemasyarakatan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi fondasi penting bagi Bank dalam mengembangkan model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusi.

Mengusung tema Laporan Tahunan "Kebersamaan Membawa Berkah", pembiayaan ultra mikro di BTPN Syariah dibangun melalui pendampingan yang berkelanjutan, penguatan peran kelompok, serta penumbuhan kepercayaan yang terjalin secara bertahap. Kolaborasi antara Bank, nasabah, dan komunitas, diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pemberdayaan yang mendorong kemandirian usaha, meningkatkan ketahanan keluarga, serta menciptakan nilai keberkahan yang dapat dirasakan secara luas.

FINANCING PERFORMANCE

BTPN Syariah's financing portfolio comprises ultra-micro and institutional segments, each managed independently under a disciplined prudential framework. In 2025, the Bank disbursed financing totaling IDR 10.35 trillion, with the ultra-micro segment contributing 89% of the overall portfolio. Financing quality remained well preserved, as indicated by a Non-Performing Financing (NPF) ratio of 2.59%, reflecting the Bank's consistent commitment to sustaining prudent and resilient business growth.

Ultra-Micro Financing

As a bank focused on empowering inclusive communities, BTPN Syariah stands as a pioneering institution that consistently serves the ultra-micro segment through productive financing supported by continuous mentoring. This approach broadens financial access while enabling customers to become more self-reliant and economically empowered. The Bank's position is strengthened by the backing of a solid parent company with a clear commitment to generating sustainable social and community impact. Such support provides a critical foundation for advancing a business model that pursues not only strong financial performance but also measurable improvements in the welfare of inclusive communities.

Aligned with the Annual Report theme, "Togetherness Brings Blessings," BTPN Syariah's ultra-micro financing model is developed through continuous mentoring, the strengthening of group dynamics, and the gradual cultivation of trust. Collaboration among the Bank, its customers, and the broader community forms an integral part of the empowerment process, enabling the development of business independence, enhancing household resilience, and generating shared value that extends broadly across communities.



Strategi dan Kebijakan

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah menerapkan strategi pembiayaan ultra mikro dengan tetap berfokus pada pemberian layanan terbaik bagi segmen keuangan prainklusi, khususnya masyarakat yang masih berada di luar jangkauan layanan keuangan formal. Bank menghadirkan akses, layanan, dan produk perbankan yang aman, mudah dijangkau, serta selaras dengan prinsip syariah, sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, BTPN Syariah berkomitmen membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara finansial dan sosial, sekaligus mendorong terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera dan bermakna.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, berbagai program telah dijalankan mulai dari meningkatkan kedisiplinan nasabah dalam mengelola keuangan mereka, memperkuat kekompakan dan solidaritas antara nasabah dan sentra, hingga menerapkan program-program yang bertujuan untuk mendukung peningkatan usaha dan kapasitas ekonomi nasabah. BTPN Syariah juga tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah bisnis, dan akan terus melakukan penguatan bisnis serta pendampingan pada nasabah pembiayaan.

Strategy and Policy

In 2025, BTPN Syariah implemented an ultra-micro financing strategy while maintaining a focus on providing the best services to the pre-inclusive financial segment, particularly those who are still outside the reach of formal financial services. The Bank provides safe, accessible banking access, services, and products that are aligned with Sharia principles, ensuring customer needs are met sustainably. Through these efforts, BTPN Syariah is committed to opening opportunities for the community to develop financially and socially, while simultaneously encouraging the creation of a more prosperous and meaningful life.

In order to realize this commitment, various programs have been implemented, ranging from improving customer discipline in managing their finances, strengthening cohesiveness and solidarity between customers and Sentra, to implementing programs aimed at supporting the enhancement of customers' businesses and economic capacity. BTPN Syariah also remains committed to implementing the principle of prudence in every business step, and will continue to strengthen the business, as well as mentoring financing customers.

Pendampingan yang diberikan oleh Bank, melalui *Community Officer* (CO), dijalankan dalam pertemuan dua minggu sekali (Pertemuan Rutin Sentra/PRS) sebagai akses bagi Bank dalam memberikan akses keuangan dan akses pengetahuan untuk membangun perilaku unggul yakni: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Empat perilaku unggul ini sebagai kunci bagi nasabah pembiayaan dapat bertahan dalam situasi apapapun, sehingga masyarakat inklusi mampu bertahan dalam berbagai situasi. Pendekatan ini menjadi upaya yang paling tepat dalam memberdayakan segmen ultra mikro, dimana BTPN Syariah tidak hanya mendampingi dalam memberikan akses keuangan, tetapi juga akses pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas hidup nasabah.

The mentoring provided by the Bank, through the Community Officer (CO), is conducted in bi-weekly meetings (Sentra Routine Meetings/PRS) as an access for the Bank to provide financial access and access to knowledge to build excellent behaviors, namely: Courage, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance (BDKS). These four excellent behaviors are the key for financing customers to survive in any situation, so that inclusive communities are able to survive in various situations. This approach is the most appropriate effort in empowering the ultra-micro segment, where BTPN Syariah not only assists in providing financial access, but also provides access to knowledge to enhance customers' life capacity.

Selain pendampingan oleh CO, BTPN Syariah juga memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan lain untuk terlibat dalam turut serta memberdayakan masyarakat inklusi seperti nasabah pendanaan, lembaga pendidikan tinggi universitas beserta dosen dan mahasiswa, lembaga multinasional dan domestik pemerhati ultra mikro serta lembaga penyedia sertifikasi halal.

In addition to mentoring by the Bank's Community Officers, BTPN Syariah also provides opportunities for other stakeholders to participate in empowering inclusive communities, such as assistance for funding customers, higher education institutions, including lecturers and students, multinational and domestic institutions that care about ultra-micro, and halal certification institutions.

Di samping itu, Bank juga memberikan program pemberdayaan kepada nasabah, baik yang bersifat peningkatan pengetahuan/ketrampilan kewirausahaan hingga kesehatan, melalui Program Daya. Dengan demikian, meskipun fokus kepada segmen keluarga pra sejahtera produktif, namun layanan dan produk syariah yang ditawarkan sangat beragam.

In addition, the Bank delivered customer empowerment initiatives through the Daya Program, offering activities that enhance entrepreneurial knowledge and skills while promoting health and well-being. While maintaining its primary focus on the productive pre-prosperous family segment, the Bank continued to provide a broad and diverse range of Sharia-compliant products and services.

BTPN Syariah memberikan apresiasi kepada nasabah yang menunjukkan kedisiplinan tinggi melalui berbagai program seperti Program Umrah Satu Pesawat, Program Tumbuh Bersama Nasabahku bagi Nasabah Inspiratif dan Nasabah Sukses, Program Bersemi (Berkah Seru Silaturahmi) bagi nasabah menjalankan 4 kebiasaan efektif (BDKS); program Serentak Bersemangat untuk memberikan apresiasi bagi sentra yang kompak setiap bulannya, program hadiah kepada sentra yang kompak berupa barang-barang rumah tangga yang diberikan kepada sentra yang kompak. Program Bermakna berupa makan Bersama dengan seluruh anggota sentra dan team Bank. Semua program diatas merupakan bagian dari strategi Bank dalam meningkatkan solidaritas serta kehadiran nasabah dalam sentra. Di samping itu, Bank juga memiliki Program Bestee Tepat yaitu program pendampingan secara individual kepada nasabah oleh para fasilitator serta.

BTPN Syariah recognizes customers who demonstrate strong discipline through various programs, including the Umrah on one Plane Flight Program; the Grow Together with My Customers Program for Inspirational and Successful Customers; the Bersemi Program (Exciting Blessings of Silaturahmi) for customers who practice the four effective habits (BDKS); the Serentak Bersemangat Program, which provides monthly recognition to cohesive Sentra; and reward programs in the form of household goods for cohesive Sentra. The Bermakna Program takes the form of a communal meal involving all Sentra members and the Bank's team. All of these programs form part of the Bank's strategy to strengthen solidarity and encourage customer participation in Sentra activities. In addition, the Bank also implements the Bestee Tepat Program, which provides individual mentoring to customers by facilitators.

Seiring program apresiasi dan pendampingan yang dijalankan, Bank juga melanjutkan sistem Uang Pertanggungan Sentra (UPS) untuk meningkatkan solidaritas dan kedisiplinan nasabah pembiayaan yang diperbaharui sejak tahun 2024. .Sistem ini mewajibkan nasabah memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah. Sistem ini sangat baik

Alongside the implementation of appreciation and mentoring programs, the Bank also continued the Sentra Coverage Fund (UPS) system, which has been enhanced since 2024, to strengthen solidarity and discipline among financing customers. This system requires customers to reinforce their commitment and shared sense of responsibility within the customers. The system has proven

dalam mendukung, dan menjaga perilaku unggul BDKS, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keberlanjutan usaha nasabah.

Dalam meningkatkan kinerja di lapangan, Bank memiliki aplikasi Terra yang merupakan platform digital yang dikembangkan oleh BTPN Syariah khusus untuk digunakan oleh #bankirpemberdaya pada tablet mereka. Aplikasi ini berfungsi mengoptimalkan operasional dengan mengintegrasikan seluruh proses transaksi nasabah, mulai dari akuisisi, pelatihan, hingga pembayaran angsuran, sehingga meningkatkan produktivitas pelayanan langsung di lapangan.

BTPN Syariah juga terus memperkuat literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di komunitas pelaku usaha ultra mikro melalui pemanfaatan berbagai modul pembelajaran. Modul tersebut disusun secara sederhana dan kontekstual untuk membantu nasabah memahami pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, perencanaan penggunaan pembiayaan, serta penguatan perilaku usaha yang disiplin dan berkelanjutan.

Di sisi lain, transformasi digital terus diakselerasi sebagai strategi pembiayaan ultra mikro. Seluruh petugas lapangan telah dibekali dengan perangkat digital untuk mendukung proses pembiayaan secara menyeluruh, mulai dari kegiatan survei, pencatatan transaksi, hingga pendampingan kelompok. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat akurasi data serta kualitas pengambilan keputusan, sehingga Bank mampu merespons kebutuhan nasabah secara lebih tepat, cepat, dan relevan.

Kinerja 2025

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah terus berupaya menciptakan stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha. Berbagai program dijalankan secara konsisten untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari peningkatan kedisiplinan nasabah dalam mengelola keuangan, penguatan kekompakan dan solidaritas antar anggota sentra, hingga implementasi inisiatif yang mendukung peningkatan skala usaha dan kapasitas ekonomi nasabah.

BTPN Syariah menyadari bahwa proses pemulihan ekonomi pada segmen masyarakat inklusi yang dilayani berlangsung lebih bertahap dibandingkan dengan segmen di atasnya. Dalam konteks tersebut, Bank tetap menyalurkan pembiayaan dengan pendekatan yang selektif dan berorientasi pada kualitas, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan penguatan penerapan nilai BDKS dalam setiap Pertemuan Rutin Sentra. Upaya ini memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan didukung oleh perilaku usaha yang disiplin dan bertanggung jawab.

Melalui strategi tersebut, kinerja pembiayaan pada tahun 2025 tercatat lebih baik dari target yang ditetapkan, baik

effective in supporting and sustaining the BDKS superior behaviors, while also contributing positively to improving customers' business continuity.

To improve performance in the field, the Bank has implemented the Terra application, a digital platform developed by BTPN Syariah specifically to be used by #bankirpemberdaya on their tablets. This application functions to optimize operations by integrating the entire customer transaction process, including acquisition, training, and installment payments, thereby increasing the productivity of direct services in the field.

BTPN Syariah continued advancing financial literacy and economic empowerment among ultra-micro entrepreneurs through the deployment of structured learning modules. Designed in a simple and contextual format, these modules enabled customers to better understand business financial management, transaction recording, financing utilization planning, and the cultivation of disciplined, sustainable business practices.

Furthermore, digital transformation continues to accelerate as an ultra-micro financing strategy. All field officers have been equipped with digital tools to support the entire financing process, from surveys and transaction recording to group mentoring. This digitalization not only enhances operational efficiency but also strengthens data accuracy and decision-making quality, enabling the Bank to respond to customer needs more precisely, promptly, and appropriately.

2025 Performance

In 2025, BTPN Syariah continued its efforts to create stability and encourage sustainable growth in its business operations. Various programs were consistently implemented to achieve this goal, including, enhancing customer discipline in financial management, strengthening cohesiveness and solidarity among sentra members, and implementing initiatives to increase business scale and customer economic capacity.

BTPN Syariah acknowledges that the economic recovery process in the inclusive community segment is occuring more gradually than in the segments above it. In this context, the Bank continues to disburse financing with a selective and quality-oriented approach, with an emphasis on restoring and strengthening the implementation of BDKS values at every Sentra Routine Meeting. This effort ensures that disbursed financing is supported by disciplined and responsible business behavior.

Through this strategy, financing performance in 2025 exceeded the established targets, both in terms of nominal

dari sisi nominal penyaluran maupun kualitas portofolio, dibandingkan dengan target yang disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank. Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan kepada sekitar 3,77 juta nasabah aktif di segmen ultra mikro dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp9,2 triliun.

Selain penyaluran pembiayaan, Bank terus memperkuat aspek non-finansial melalui berbagai program pemberdayaan. Nasabah tidak hanya diberikan akses permodalan, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, serta penguatan kapasitas diri. Program-program tersebut dirancang untuk membantu nasabah menggali tujuan dan mimpi usahanya, sehingga pembiayaan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

BTPN Syariah menempatkan strategi pembiayaan ultra mikro pada penguatan kualitas portofolio dibandingkan ekspansi agresif. Meski penyaluran pembiayaan relatif stabil, Bank fokus menjaga rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) di bawah target dan memperkuat pencadangan untuk risiko potensial. Bank dapat menjaga kualitas pembiayaan dengan menerapkan strategi akusisi yang lebih mengutamakan pemulihan budaya BDKS dalam pertemuan rutin sentra.

Dalam situasi tertentu, termasuk ketika nasabah menghadapi kondisi eksternal yang sulit seperti bencana alam atau tekanan ekonomi lokal, Bank juga menerapkan kebijakan responsif sesuai ketentuan regulator, antara lain melalui perpanjangan atau penyesuaian skema pembiayaan. Upaya ini mencerminkan komitmen Bank untuk hadir bersama nasabah, mulai dari saat usaha tumbuh hingga ketika menghadapi tantangan.

Rencana 2026

Memandang ke depan, BTPN Syariah bertekad untuk terus memperkuat layanan pembiayaan ultra mikro dengan menempatkan nilai BDKS sebagai fondasi utama dalam setiap Pertemuan Rutin Sentra. Bank akan terus mendampingi nasabah yang telah menunjukkan penerapan perilaku unggul tersebut, sekaligus menyiapkan produk lanjutan bagi nasabah yang kapasitas usahanya telah meningkat dan tidak lagi memungkinkan untuk mengikuti pola pertemuan kelompok secara reguler.

BTPN Syariah memandang pembiayaan ultra mikro tetap memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan permodalan masyarakat inklusi dan membaiknya tingkat literasi keuangan di segmen ultra mikro. Oleh karena itu, strategi pembiayaan ke depan akan tetap diarahkan pada penguatan kualitas portofolio melalui penerapan prinsip kehati-hatian, optimalisasi pemanfaatan data dan analitik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pembiayaan dan pendampingan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

disbursement and portfolio quality, compared to the targets outlined in the Bank's Business Plan. In 2025, BTPN Syariah successfully disbursed financing to approximately 3.77 million active customers in the ultra-micro segment, with a total financing value reaching IDR 9,2 trillion.

In addition to financing, the Bank continues to strengthen its non-financial aspects through various empowerment programs. Customers are provided not only with access to capital but also with business mentoring, training, and capacity building. These programs are designed to help customers explore their business goals and dreams, making financing a means to sustainably improve family well-being.

BTPN Syariah's ultra-micro financing strategy focuses on strengthening portfolio quality rather than aggressive expansion. While financing disbursement remains relatively stable, the Bank focuses on maintaining its non-performing financing (NPF) ratio below target and strengthening reserves for potential risks. The Bank maintains financing quality by implementing an acquisition strategy that prioritizes the restoration of the BDKS culture in Sentra Routine Meetings.

In certain situations, such as natural disasters or local economic pressures faced by customers, the Bank also implements responsive policies in accordance with regulatory provisions, including extending or adjusting financing schemes. These efforts reflect the Bank's commitment to being present with customers, from the time their businesses grow to the time they face challenges.

2026 Plan

In the future, BTPN Syariah is committed to further strengthening its ultra-micro financing services by placing BDKS values as the primary foundation of every Sentra Routine Meeting. The Bank will continue to support customers who have demonstrated these excellent behaviors, while also preparing follow-up products for customers whose business capacity has increased and who no longer can attend regular group meetings.

BTPN Syariah views ultra-micro financing as a segment with significant growth potential, supported by rising capital needs among inclusive communities and improving financial literacy within the ultra-micro sector. The Bank will therefore maintain its strategic focus on strengthening portfolio quality through the disciplined application of prudent financing principles, the optimization of data and analytics, and the utilization of digital technology to enable more effective and targeted financing and mentoring processes.



Pembiayaan Paket Keuangan Berkelanjutan
Sustainable Financing Package

Solusi keuangan dalam satu paket:
- Modal usaha
- Pembebasan kewajiban bayar untuk Nasabah meninggal dunia dan santunan jika pasangan Nasabah meningal dunia
- Tabungan (gratis biaya bulanan)

Manfaat masa depan:
- Modal usaha berkelanjutan melalui siklus pembiayaan
- Kesempatan mendapatkan *reward* menarik

Integrated Financial Solutions in One Package:
- Business capital
- Waiver of repayment obligations in the event of a customer's passing and financial assistance in the event of the spouse's passing
- Savings account (no monthly fees)

Future Benefits:
- Sustainable business capital through continuous financing cycles
- Opportunity to receive attractive rewards

Daya

Program pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam bidang kesehatan, pengetahuan, kewirausahaan, dan lingkungan.

Capacity building trainings/ workshops in the topics of health, entrepreneurial skills, and environment.

Sistem keanggotaan
Membership System

- Group diseleksi oleh nasabah
- Pertemuan rutin
- Tabungan wajib
- Tanggung renteng

- Group Member selected by customers
- Routine meeting
- Mandatory saving
- Shared liabilities

Community Officer

- #bankirpemberdaya yang terlatih menjadi teladan perilaku:
  - Jujur
  - Sopan
  - Disiplin
- Menjadi fasilitator untuk Program Daya

- Well-trained #bankirpemberdaya who become the role models of:
  - Honesty
  - Courtesy
  - Discipline
- Facilitator of Daya Program

Pembiayaan Institusi

BTPN Syariah telah memperluas portofolio pembiayaan institusi dengan menyesuaikan jenis produk terhadap kebutuhan Institusi, seperti pembiayaan modal kerja dan investasi. Pengembangan ini didukung oleh sinergi dengan SMBC Indonesia untuk memberikan akses yang lebih luas kepada nasabah.

Keunggulan kompetitif utama BTPN Syariah dalam segmen pembiayaan institusi bertumpu pada dukungan dan sinergi yang erat bersama SMBC Indonesia, yang memiliki kapabilitas bisnis korporasi. Sinergi tersebut menjadi wujud nyata "Kebersamaan Membawa Berkah" dalam memperkuat fondasi pembiayaan institusi yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan sekaligus turut mendorong kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri keuangan syariah di Indonesia.

Sejalan dengan tema Laporan Tahunan, strategi pembiayaan institusi salah satunya melalui penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dengan nasabah, yang akan memberikan manfaat tidak hanya bersifat finansial tapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat dan industri syariah. Pembiayaan Institusi BTPN Syariah turut mendukung pembangunan nasional, antara lain pembiayaan yang diberikan kepada nasabah institusi yang mendorong percepatan pembangunan hingga ke daerah pelosok serta pembiayaan kepada perusahaan *multifinance*

Institutional Financing

BTPN Syariah has expanded its institutional financing portfolio by customizing product offerings to address institutional requirements, including working capital and investment financing. This development is further strengthened through synergy with SMBC Indonesia, enabling broader access to customers.

The key competitive advantage of BTPN Syariah in the institutional financing segment lies in its strong collaboration and synergy with SMBC Indonesia, which has established corporate banking capabilities. This partnership reflects the spirit of "Unity that Cultivates Bounties" in reinforcing a sustainable institutional financing foundation, while maintaining asset quality and contributing meaningfully to economic growth and the advancement of Indonesia's Islamic finance industry.

Consistent with the Annual Report theme, one of the Bank's institutional financing strategies involves profit-sharing-based schemes with customers, delivering not only financial returns but also social impact for communities and the sharia industry. Institutional financing provided by BTPN Syariah supports national development, including financing for institutional clients, accelerating development in remote regions, and extending funding to sharia multifinance companies for sharia-compliant vehicle ownership financing. Through this collaborative approach, institutional

syariah dalam penyediaan pembiayaan kepemilikan kendaraan secara syariah. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pembiayaan institusi menjadi sarana kemitraan antara Bank dan nasabah untuk bersama-sama menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi industri keuangan syariah dan masyarakat.

financing serves as a partnership platform between the Bank and its customers to generate sustainable value for the sharia Islamic financial industry and society as a whole.

Strategi dan Kebijakan

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah terus memperkuat pengembangan pembiayaan institusi sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio pembiayaan yang berkelanjutan. Pengembangan ini dilakukan melalui sinergi yang erat dengan bank induk, SMBC Indonesia, guna memperluas basis nasabah, meningkatkan volume pembiayaan, serta memastikan pengelolaan risiko yang *prudent*. Melalui sinergi tersebut, BTPN Syariah memanfaatkan keunggulan jaringan, kapabilitas bisnis korporasi, serta pengalaman global SMBC Indonesia, sehingga pembiayaan institusi yang disalurkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Strategy and Policy

Throughout 2025, BTPN Syariah continues to reinforce the development of its institutional financing segment as part of a sustainable portfolio diversification strategy. This initiative is carried out through close collaboration with its parent bank, SMBC Indonesia, aimed at broadening the customer base, increasing financing volume, and ensuring prudent risk management. Through this synergy, BTPN Syariah leverages SMBC Indonesia's network strength, corporate banking expertise, and global experience, ensuring the sustainability of its institutional financing distribution.

Dalam upaya memperluas portofolio pembiayaan, BTPN Syariah meningkatkan intensitas dan cakupan sinergi dengan SMBC Indonesia, baik dari sisi segmentasi nasabah, variasi produk, maupun mekanisme penyaluran pembiayaan. Meskipun secara prinsip strategi sinergi ini telah dijalankan sejak tahun sebelumnya, pada tahun 2025 cakupan terus diperluas sehingga BTPN Syariah dapat berperan sebagai alternatif sekaligus pelengkap (*complementary*) atas produk dan layanan korporasi yang dimiliki SMBC Indonesia. Pengembangan ini tetap dilakukan dengan menjaga fokus utama BTPN Syariah pada dampak sosial. Pembiayaan institusi menghadapi tantangan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan aspek kesiapan sumber daya manusia, proses, serta infrastruktur dan teknologi, mengingat pembiayaan institusi ini merupakan produk yang baru berjalan di BTPN Syariah Oleh karena itu, dukungan sinergi dari SMBC Indonesia menjadi faktor kunci dalam memastikan mitigasi risiko berjalan dengan baik. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan, sementara sinergi dengan bank induk menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan pembiayaan institusi.

To further expand its portfolio, BTPN Syariah is intensifying and widening its synergy with SMBC Indonesia in terms of customer segmentation, product range, and financing distribution mechanisms. Although this collaborative strategy has been implemented previously, its scope in 2025 is being expanded to position BTPN Syariah as both an alternative and a complement to SMBC Indonesia's corporate products and services. This development remains aligned with BTPN Syariah's core commitment to delivering social impact. As institutional financing is relatively new for BTPN Syariah, challenges persist in strengthening the readiness of human resources, processes, infrastructure, and technology. Therefore, synergistic support from SMBC Indonesia plays a crucial role in ensuring effective risk mitigation. Throughout 2025, no significant obstacles were encountered, while collaboration with the parent bank served as a key enabling factor in the development of institutional financing.

Dari sisi inovasi, Bank melakukan perpanjangan dan peningkatan kerja sama sinergi dengan SMBC Indonesia, sekaligus mengembangkan produk pembiayaan institusi dengan akad *Mudharabah* serta *Musyarakah Mutanaqisah*, sehingga memberikan alternatif skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah institusi.

In terms of innovation, the Bank further extended and enhanced its partnership with SMBC Indonesia and developed institutional financing products based on Mudharabah and Musyarakah Mutanaqisah contracts, offering alternative schemes tailored to the specific needs of institutional clients.

Penguatan strategi tersebut juga didukung oleh berbagai program kolaboratif antara BTPN Syariah dan SMBC Indonesia, antara lain melalui aktivitas bersama untuk saling memperdalam pemahaman atas produk pembiayaan institusi konvensional, seperti pembiayaan sindikasi, maupun produk pembiayaan syariah. Peningkatan

This strategic enhancement is also supported by various collaborative initiatives between BTPN Syariah and SMBC Indonesia, including collaborative programs to strengthen mutual understanding of both conventional institutional financing products, such as syndicated financing, and Sharia financing products. These enhanced business

pemahaman bisnis ini memperkaya wawasan sumber daya manusia terhadap solusi pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada nasabah institusi secara lebih komprehensif.

Kinerja 2025

Kinerja pembiayaan institusi BTPN Syariah pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Penyaluran pembiayaan institusi tercatat meningkat dibandingkan tahun 2024, yang mencerminkan efektivitas strategi sinergi dengan bank induk serta meningkatnya kepercayaan nasabah institusi terhadap solusi pembiayaan syariah yang ditawarkan. Dari sisi pencapaian terhadap target, realisasi pembiayaan institusi mencapai Rp1,17 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,12 triliun.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan baik. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan institusi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mencerminkan pengelolaan risiko yang disiplin serta kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan. Pencapaian ini menegaskan bahwa ekspansi pembiayaan institusi dilakukan secara seimbang antara pertumbuhan dan kualitas aset.

Prospek 2026

Pada tahun 2026, prospek pembiayaan institusi BTPN Syariah didukung oleh proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 5,33%, sebagaimana disampaikan oleh Bank Indonesia pada November 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi, yang membuka peluang berkelanjutan bagi pengembangan pembiayaan institusi. Dalam konteks ini, BTPN Syariah akan tetap mengacu pada *pipeline* pembiayaan yang telah disetujui melalui mekanisme sinergi dengan bank induk, serta fokus pada sektor-sektor industri yang memiliki prospek dan profil risiko yang sejalan dengan strategi Bank.

Strategi pembiayaan institusi pada tahun 2026 akan diarahkan untuk semakin menguatkan peran BTPN Syariah melalui optimalisasi sinergi dengan SMBC Indonesia, khususnya dengan memanfaatkan kekuatan bank induk dalam bisnis korporasi dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank berencana melanjutkan pengembangan produk pembiayaan institusi untuk kebutuhan nasabah dengan menggunakan akad syariah lainnya, sehingga mampu memberikan solusi pembiayaan yang lebih beragam dan kompetitif bagi nasabah.

KINERJA PENDANAAN

Selaras dengan tema Laporan Tahunan "Kebersamaan Membawa Berkah", segmen pendanaan BTPN Syariah diposisikan sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan nasabah pendanaan, nasabah pembiayaan, dan pada

understandings broaden the insight of human resources into the financing solutions that can be offered to institutional customers in a more comprehensive manner.

2025 Performance

BTPN Syariah recorded positive growth in its institutional financing performance in 2025. Disbursements increased compared to 2024, demonstrating the effectiveness of its synergy strategy with the parent bank and the rising confidence of institutional customers in the Sharia financing solutions provided. In terms of target realization, institutional financing reached IDR 1.17 trillion, exceeding the target of IDR 1.12 trillion.

Amid this expansion, financing quality remained well controlled. The Non-Performing Financing (NPF) ratio for the institutional segment remains within the established target, indicating disciplined risk management and prudent financing practices. This performance underscores that the Bank's institutional financing growth has been achieved while maintaining a balanced focus on both expansion and asset quality.

2026 Prospects

In 2026, BTPN Syariah's institutional financing prospects are supported by Indonesia's projected economic growth of approximately 5.33%, as announced by Bank Indonesia in November 2025. This expansion is supported by domestic consumption and investment, creating sustainable opportunities for institutional financing development. In this regard, BTPN Syariah will continue to follow the approved financing pipeline through a synergy mechanism with its parent bank, focusing on industry sectors with prospects and risk profiles that are aligned with the Bank's strategy.

The institutional financing strategy for 2026 will focus on further reinforcing BTPN Syariah's role by maximizing its synergy with SMBC Indonesia, particularly by leveraging the parent bank's strengths in corporate business and risk management. In addition, the Bank plans to continue enhancing institutional financing products tailored to customer needs using other Sharia contracts, thereby offering more diverse and competitive financing solutions to its clients.

FUNDING PERFORMANCE

In line with the Annual Report theme "Unity that Cultivates Bounties," BTPN Syariah's funding segment serves as a collaborative platform that unites funding customers, financing customers, and #bankirpemberdaya

#bankirpemberdaya dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Kebersamaan tersebut diwujudkan melalui hubungan bisnis serta keterlibatan emosional dan spiritual, salah satunya melalui Program Umrah Satu Pesawat yang mempertemukan nasabah pendanaan inspiratif, nasabah pembiayaan masyarakat inklusi, serta karyawan berprestasi.

Melalui kepercayaan nasabah pendanaan yang menempatkan dananya pada produk-produk pendanaan Bank, keberkahan tercipta secara berlapis. Nasabah pendanaan memperoleh manfaat melalui skema bagi hasil yang kompetitif, sementara dana yang dihimpun menjadi penggerak pembiayaan produktif bagi nasabah inklusi yang didampingi secara konsisten oleh #bankirpemberdaya dengan layanan sepenuh hati. Sinergi tersebut mencerminkan hubungan jangka panjang yang saling memberi manfaat dan menghadirkan keberkahan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Strategi dan Kebijakan

Pendanaan merupakan salah satu pilar utama dalam model bisnis BTPN Syariah yang berorientasi pada kinerja finansial serta penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan. Melalui produk-produk pendanaan berbasis prinsip syariah, Bank memberikan kesempatan kepada masyarakat sejahtera untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong pemberdayaan masyarakat inklusi. Setiap dana yang dihimpun dikelola secara amanah dan diarahkan untuk mendukung pembiayaan produktif, sehingga menciptakan keterkaitan yang nyata antara aktivitas pendanaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Untuk menjawab beragam kebutuhan nasabah, BTPN Syariah menyediakan rangkaian produk pendanaan yang komprehensif, antara lain Tepat Tabungan, Tepat Tabungan Platinum, Tepat Deposito, Tepat Tabungan Rencana, Tepat Giro, serta Rekening Tabungan Jamaah Haji. Bagi segmen ultra mikro, Bank juga menyediakan paket tabungan yang terintegrasi dengan pembiayaan nasabah inklusi, serta layanan Basic Saving Account (BSA) dan Regular Saving Account (RSA) melalui Mitra Tepat. Seluruh produk tersebut dirancang dengan karakteristik yang sederhana, mudah dipahami, serta selaras dengan kebutuhan nasabah di berbagai segmen.

(empowering banker) in a mutually reinforcing ecosystem. This unity is reflected not only in business partnerships but also in emotional and spiritual connections, such as the One-Airplane Umrah Program, which brings together inspiring funding customers, Inclusive Communities financing customers, and outstanding employees.

Through the trust of funding customers who place their funds in the Bank's products, multiple layers of value are created. Funding customers benefit from competitive profit-sharing schemes, while the accumulated funds drive productive financing for inclusive customers, who are consistently supported by #bankirpemberdaya (empowering bankers) with heartfelt service. This synergy demonstrates a long-term, mutually beneficial relationship that delivers bounties to all stakeholders.

Strategy and Policy

Funding is a fundamental pillar of BTPN Syariah's business model, which prioritizes financial performance and the creation of sustainable social value. Through Sharia-based funding products, the Bank enables prosperous communities to actively participate in advancing inclusive communities' empowerment. All funds raised are managed with integrity and allocated to support productive financing, establishing a clear connection between funding activities and community welfare.

To meet the diverse needs of its customers, BTPN Syariah provides a comprehensive range of funding options, including Tepat Tabungan, Tepat Tabungan Platinum, Tepat Deposito, Tepat Tabungan Rencana, Tepat Giro, and Hajj Savings Accounts. For the ultra-micro segment, the Bank provides savings packages integrated with inclusive customer financing, as well as Basic Savings Account (BSA) and Regular Savings Account (RSA) services through Mitra Tepat. All products are designed to be simple, easy to understand, and tailored to the needs of customers across multiple segments.

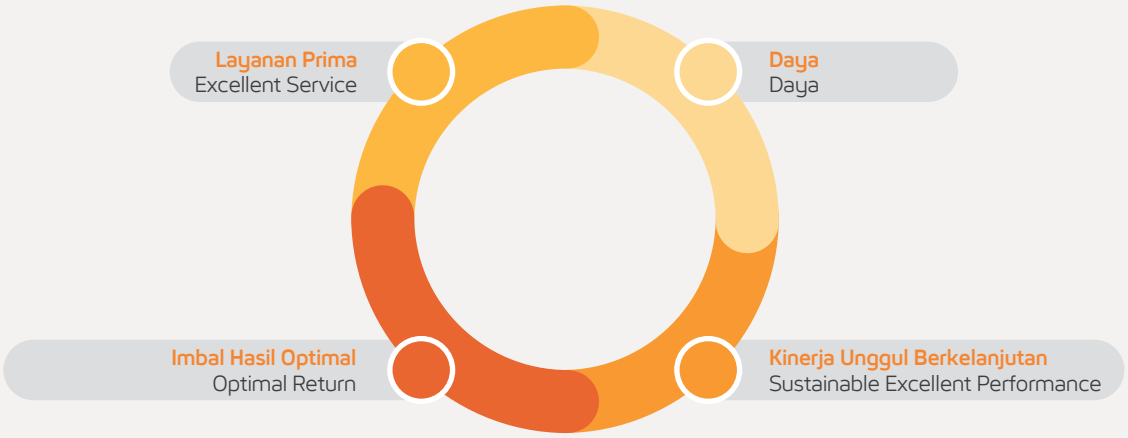

Pendanaan

Nasabah pendanaan pun diberikan kesempatan seluas luasnya untuk berkontribusi memberdayakan berjuta keluarga prasejahtera produktif di Indonesia agar kehidupan mereka menjadi lebih berarti. #Deminiatbaik ini bisa terwujud lebih cepat, Bank pun menyediakan jenisijenis produk pendanaan dengan bagi hasil yang kompotitif melalui pelayanan berorientasi kenyamanan dan kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan melalui kinerja #bankirpemberdaya yang kompeten, reputasi Bank yang baik, Kinerja keuangan yang sehat dan transparansi Bank dalam pengelolaan dananya.

Funding customers are also provided with the widest possible opportunity to contribute to empowering millions of productive pre-prosperous families in Indonesia, enabling them to lead more meaningful lives. Through #Deminiatbaik, this aspiration can be realized more rapidly, as the Bank offers a range of funding products with competitive profit-sharing schemes, delivered through services that prioritize customer comfort and satisfaction. This is demonstrated by the competence of #bankirpemberdaya (empowering banker), the Bank's strong reputation, its sound financial performance, and its transparency in fund management.

Selama tahun 2025, segmen pendanaan menghadapi sejumlah tantangan eksternal, terutama fluktuasi suku bunga acuan serta intensitas program akuisisi yang dilakukan oleh kompetitor. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, BTPN Syariah menerapkan strategi yang berfokus pada penguatan loyalitas nasabah *existing* sekaligus memperluas akuisisi melalui program promosi tabungan yang dirancang variatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen nasabah. Upaya tersebut didukung oleh sejumlah faktor pendukung, antara lain kinerja keuangan Bank yang membaik, kapabilitas Relationship Manager yang berpengalaman dan memiliki hubungan yang baik dengan nasabah, tingkat bagi hasil yang kompetitif, karakteristik produk pendanaan yang sederhana dan mudah dipahami, serta reputasi dan dukungan yang solid dari bank induk dan grup, sehingga Bank tetap mampu menjaga kinerja pendanaan secara resilien di tengah tantangan industri.

Throughout 2025, the funding segment faces a number of external challenges, particularly fluctuations in benchmark interest rates and the intensity of competitors' acquisition programs. To address these trends, BTPN Syariah is implementing a strategy that focuses on strengthening existing customer loyalty while also expanding acquisitions through savings promotion programs that are designed in a variety of ways and tailored to the needs of each customer segment. Several factors contribute to these efforts, including the Bank's improved financial performance, the capabilities of experienced Relationship Managers with good customer relationships, competitive profit-sharing rates, simple and easy-to-understand funding product characteristics, and the parent bank and group's solid reputation and support. This enables the Bank to maintain a strong funding performance despite industry challenges.

BTPN Syariah juga berfokus pada penguatan hubungan jangka panjang dengan nasabah, perluasan basis pendanaan, serta peningkatan kualitas struktur dana secara berkelanjutan. Strategi ini dijalankan guna menjaga pertumbuhan pendanaan yang sehat, sekaligus memperkuat peran pendanaan sebagai penggerak pembiayaan produktif dan pemberdayaan masyarakat inklusi.

BTPN Syariah continues to prioritize the strengthening of long-term customer relationships, the expansion of its funding base, and the sustainable enhancement of its funding structure quality. This strategy is implemented to keep sound funding growth while strengthening its role as a driver of productive financing and empowering inclusive communities.

Dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah, BTPN Syariah mengembangkan berbagai program tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen. Upaya ini didukung dengan optimalisasi proses *electronic Know Your Customer* (e-KYC) sebagai kanal pembukaan rekening nasabah individu yang lebih efisien, mudah, dan inklusif. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, BTPN Syariah berupaya memperluas akses layanan pendanaan syariah sekaligus meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.

To enhance customer loyalty, BTPN Syariah is developing a range of savings programs tailored to the needs of each customer segment. This effort is supported by the enhancement of the electronic Know Your Customer (e-KYC) process as a more efficient, convenient, and inclusive channel for opening individual customer accounts. BTPN Syariah uses this technology to increase access to Sharia-based funding services while improving customer transaction convenience.

Sebagai bagian dari penguatan proposisi nilai berbasis syariah, BTPN Syariah mulai memasarkan produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), yang memberikan kesempatan kepada nasabah pendanaan memperoleh imbal hasil sekaligus berkontribusi pada kegiatan sosial melalui wakaf tanpa pengurangan dana penempatan. Di sisi lain, BTPN Syariah juga melakukan eksplorasi pendekatan kepada komunitas-komunitas Islam sebagai upaya memperluas jangkauan pemasaran produk pendanaan serta memperkuat ekosistem keuangan syariah yang berbasis komunitas.

As part of strengthening its sharia-based value proposition, BTPN Syariah has begun marketing the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) product, which allows funding customers to earn returns while contributing to social activities via waqf without deducting balance placement. Furthermore, BTPN Syariah is exploring approaches to Islamic communities in order to broaden its funding product reach and strengthen its community-based sharia financial ecosystem.

Dalam rangka memperluas potensi pertumbuhan pendanaan, BTPN Syariah mengeksplorasi pengembangan kerja sama dengan nasabah *funding* melalui penawaran produk pembiayaan bagi karyawan maupun rekanan usaha, serta membuka akses bagi nasabah TPSK terhadap layanan program dan produk pendanaan. Selain itu, BTPN Syariah terus memperkuat sinergi dengan bank induk dan grup, khususnya dalam pengembangan layanan perbankan syariah, *wealth management* syariah, serta eksplorasi pengembangan *digital banking* syariah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya strategis Bank untuk meningkatkan daya saing, memperluas proposisi nilai, serta menghadirkan solusi pendanaan yang relevan dan bernilai tambah bagi nasabah.

To increase its funding growth potential, BTPN Syariah is exploring collaborations with funding customers by offering financing products to employees and business partners, as well as providing access to funding program services and products to TPSK customers. Furthermore, BTPN Syariah is working to strengthen synergies with its parent bank and group, particularly in the areas of sharia banking services, sharia wealth management, and the development of sharia digital banking. This collaboration is part of the Bank's strategic efforts to strengthen competitiveness, broaden value propositions, and provide relevant and value-added funding solutions to customers.

Kinerja 2025

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, strategi pendanaan pada tahun 2025 menunjukkan penyesuaian yang lebih adaptif terhadap dinamika portofolio pembiayaan. Di tengah dinamika suku bunga dan persaingan industri perbankan syariah, kinerja pendanaan Bank di tahun 2025 tetap berada sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Dengan mengoptimalkan potensi penempatan dana *treasury*, total portofolio pendanaan tumbuh sebesar 4,1% menjadi Rp12,21 triliun, melampaui target sebesar Rp12,18 triliun, dengan optimalisasi penempatan dana *treasury*. Dari sisi struktur pendanaan, dana murah (CASA) tercatat tumbuh 2,1% menjadi Rp3,2 triliun, dengan komposisi CASA mencapai 25,9%, lebih baik dibandingkan target sebesar 25,6%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja keuangan Bank yang membaik, hubungan yang kuat antara *Relationship Manager* dan nasabah, serta tingkat bagi hasil yang kompetitif.

2025 Performance

Compared to the previous year, the funding strategy in 2025 showed greater adaptability in responding to the financing portfolio's dynamics. Despite interest rate fluctuations and competition in the Sharia banking industry, the Bank's funding performance in 2025 remained consistent with the targets outlined in the Bank Business Plan (RBB). By optimizing the potential placement of treasury funds, the total funding portfolio increased by 4.1% to IDR 12.21 trillion, exceeding the target of IDR 12.18 trillion. In terms of funding structure, low-cost funds (CASA) increased 2.1% to IDR 3.2 trillion, with CASA accounting for 25.9%, exceeding the target of 25.6%. This accomplishment was supported by the Bank's improved financial performance, strong relationships between Relationship Managers and customers, and competitive profit-sharing rates.

Sepanjang tahun 2025, produk CWLD dipasarkan dalam tiga tahap dengan melibatkan nazhir Baitul Maal Muamalat. Inisiatif ini diawali pada Februari 2025, yang meraih kepercayaan awal dari 16 nasabah dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp155 juta. Seiring meningkatnya pemahaman dan antusiasme nasabah terhadap konsep filantropi produktif, tahap kedua pada April 2025 mencatat partisipasi 45 nasabah dengan total dana yang terhimpun mencapai Rp412 juta. Momentum tersebut terus berlanjut hingga Desember 2025, di mana jumlah nasabah meningkat menjadi 74 orang dengan total dana mencapai Rp586 juta. Keberhasilan pemasaran produk ini mencerminkan antusiasme nasabah terhadap produk pendanaan yang memberikan imbal hasil serta menghadirkan keberkahan sosial yang lebih luas.

Throughout 2025, CWLD products were offered in three stages in collaboration with the nazhir of Baitul Maal Muamalat. The initiative was launched in February 2025, earning the trust of 16 clients and successfully collecting IDR 155 million. As clients' understanding and interest in the concept of productive philanthropy strengthened, the second phase in April 2025 attracted 45 clients, with total funds increasing to IDR 412 million. This positive trend continued through December 2025, when participation increased to 74 clients and total funds reached IDR 586 million. The strong performance in marketing this product demonstrates customers' growing interest in funding solutions that not only deliver financial returns but also cultivate wider social bounties.

Rencana 2026

Ke depan, sentimen ketidakpastikan global dan kondisi ekonomi domestik diperkirakan akan tetap dapat memberikan pengaruh terhadap fluktuasi suku bunga. Hal ini akan tetap menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kinerja segmen pendanaan. Dalam konteks tersebut, pengelolaan pendanaan yang *prudent*, adaptif, dan berorientasi jangka panjang menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas likuiditas dan keberlanjutan pertumbuhan Bank.

2026 Plan

Looking ahead, ongoing global uncertainty and domestic economic conditions are likely to continue affecting interest rate fluctuations, which will remain an external factor influencing the performance of the funding segment. In this environment, prudent, adaptive, and long-term funding management becomes increasingly essential to safeguard liquidity stability and ensure sustainable growth.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BTPN Syariah berkomitmen menjaga pertumbuhan pendanaan yang sehat melalui strategi yang berfokus pada penguatan hubungan dengan nasabah serta optimalisasi jaringan dan saluran distribusi yang tersedia. Pengembangan program CASA–*Time Deposit* (TD) yang beragam akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas struktur pendanaan.

In response to these challenges, BTPN Syariah is committed to sustaining healthy funding growth by reinforcing customer relationships and maximizing the potential of its existing networks and distribution channels. The continued development of a diverse CASA-Time Deposit (TD) program will further improve the funding structure quality.

Selanjutnya, BTPN Syariah juga akan memperluas penetrasi pasar produk *wealth management* dan produk-produk unggulan syariah lainnya guna memperkuat *engagement* dan loyalitas nasabah. Strategi ini diwujudkan mendorong pertumbuhan penjualan produk sukuk, melanjutkan penjualan produk *bancassurance* yang telah ada, pengembangan produk baru yang disesuaikan dengan karakteristik nasabah BTPN Syariah, serta peningkatan sistem dan infrastruktur *wealth management*. Di samping itu, perluasan penjualan produk CWLD akan terus dilakukan sebagai bagian dari integrasi antara fungsi intermediasi dan nilai filantropi.

Furthermore, BTPN Syariah will broaden its market penetration for wealth management and other leading sharia products to enhance customer engagement and loyalty. This strategy is carried out by encouraging growth in sukuk product sales, maintaining sales of existing bancassurance products, developing new products tailored to the needs of BTPN Syariah customers, and improving the wealth management system and infrastructure. Furthermore, the expansion of CWLD product sales will also continue as part of the integration between the intermediation function and philanthropic value.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan pendanaan jangka panjang, inovasi digital akan terus dilanjutkan melalui pengembangan platform Mobile Banking (MBIB) dengan *unique value proposition* yang lebih kuat, pengembangan berbagai produk dan layanan digital, serta penjajakan kemitraan strategis untuk mengoptimalkan saluran digital. Upaya tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan

To ensure long-term funding sustainability, digital innovation will continue through the development of the Mobile Banking (MBIB) platform with a stronger and more distinctive value proposition, the development of various digital products and services, and the exploration of strategic partnerships to optimize digital channels. These initiatives are aimed at increasing transaction volume and CASA growth, as well as

jumlah transaksi dan volume CASA, sekaligus memperkuat kapabilitas organisasi, baik fungsi bisnis maupun pendukung, dalam menghadapi masa depan yang semakin berorientasi pada transformasi digital.

BUSINESS DEVELOPMENT

Tema Laporan Tahunan "Kebersamaan Membawa Berkah" menjadi landasan bagi BTPN Syariah dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pengembangan bisnis di tahun 2025 secara kolaboratif dan inklusif bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari nasabah, mitra strategis, regulator, hingga karyawan. Nilai tersebut diwujudkan secara nyata melalui pengembangan Aplikasi SiTepat yang dirancang berdasarkan kebutuhan riil nasabah segmen inklusi dan *underbanked*, serta melalui penguatan sinergi lintas fungsi internal untuk memastikan setiap inovasi produk dan layanan yang relevan, serta mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Strategi dan Kebijakan

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah menjalankan strategi pengembangan bisnis yang berfokus pada penguatan kapabilitas digital, perluasan akses layanan ke segmen inklusi, serta optimalisasi produk pendanaan yang berkelanjutan. Transformasi digital menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya melalui pengembangan berbagai platform dan aplikasi digital seperti Tepat Mobile, Aplikasi SiTepat, dan Terra, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah secara *end-to-end* dengan tetap mengedepankan prinsip syariah, keamanan, dan kenyamanan bertransaksi.

- **Tepat Mobile:**
  Pengembangan Tepat Mobile sepanjang 2025 dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan eksplorasi kebutuhan nasabah dan masyarakat luas, serta *benchmarking* terhadap layanan *mobile banking* yang telah ada. Pengembangan ini mengikuti *roadmap* yang telah ditetapkan, dengan tujuan meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) dan mendorong adopsi layanan digital. Di sisi lain, aspek keamanan menjadi perhatian utama, sehingga penguatan sistem keamanan Tepat Mobile terus dilakukan agar nasabah dapat bertransaksi secara aman, nyaman, dan terpercaya.

- **Aplikasi SiTepat:**
  Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah menerapkan strategi pengembangan bisnis yang berfokus pada penguatan kapabilitas digital, perluasan akses layanan ke segmen inklusi, serta optimalisasi produk pendanaan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan Aplikasi SiTepat dengan penambahan fitur Transfer dan *Payment point online banking*

strengthening organizational capabilities in both business and support functions, to navigate an increasingly focused on digital transformation.

BUSINESS DEVELOPMENT

The Annual Report theme, "Unity that Cultivates Bounties" serves as the basis for BTPN Syariah to formulate and implement its 2025 business development strategy in a collaborative and inclusive manner with all stakeholders, including customers, strategic partners, regulators, and employees. This spirit is reflected in the development of the SiTepat application, which is tailored to address the actual needs of inclusive and underbanked communities, as well as in the enhancement of internal cross-functional collaboration to ensure that every product and service innovation remains relevant and delivers sustainable value to all stakeholders.

Strategy and Policy

In 2025, BTPN Syariah conducts a business development strategy centered on strengthening digital capabilities, broadening access to services for the inclusion segment, and optimizing sustainable funding products. Digital transformation serves as a primary pillar supporting business growth, particularly through the advancement of digital platforms and applications such as Tepat Mobile, SiTepat, and Terra. These initiatives are designed to provide comprehensive end-to-end solutions while upholding sharia principles, ensuring security, and enhancing transaction convenience for customers.

- **Tepat Mobile:**
  Tepat Mobile's development is carried out sustainably through 2025, with a focus on exploring customer and community needs and benchmarking against existing mobile banking services. This development follows a predetermined roadmap, with the goal of improving the user experience and encouraging digital service adoption. Security remains a top priority, and Tepat Mobile's security system is constantly enhanced to ensure that customers can conduct transactions safely, conveniently, and reliably.

- **SiTepat Application:**
  Throughout 2025, BTPN Syariah pursues a business development strategy centered on enhancing digital capabilities, broadening service access for the financial inclusion segment, and optimizing sustainable funding products. A major initiative under this strategy is the enhancement of the SiTepat application, which integrates online banking features such as Transfer and

sebagai kanal digital terintegrasi yang mendukung aktivitas pendanaan dan pembiayaan nasabah secara *end-to-end*.

Pengembangan SiTepat diarahkan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi proses transaksi pendanaan; memperkuat *engagement* nasabah melalui layanan berbasis digital; serta mendukung efisiensi operasional Bank melalui otomatisasi proses dan integrasi sistem. Dalam implementasinya, Bank melakukan penyelarasan kebijakan internal, penguatan tata kelola digital, serta kolaborasi dengan mitra strategis agar pengembangan produk pendanaan tetap sejalan dengan regulasi dan prinsip syariah.

- **Terra:**
  Di sisi operasional lapangan, penguatan aplikasi Terra menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja Petugas Bank dalam melayani nasabah inklusi. Penyempurnaan Terra mencakup penguatan validasi proses akuisisi agar selalu selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta pengenalan teknologi dan analisis data untuk meningkatkan akurasi analisis pembiayaan. Selain itu, penguatan proses PRS dilakukan melalui penyempurnaan fitur Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS) guna memperkuat nilai unik saling bantu antar nasabah. Pemanfaatan teknologi biometrik dan digitalisasi dokumen diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses, keamanan transaksi, serta kualitas dokumentasi pembiayaan secara digital.

Di samping itu, fokus utama pengembangan bisnis BTPN Syariah pada tahun 2025 juga diarahkan pada akselerasi digitalisasi layanan, penguatan produk pendanaan berbasis digital untuk meningkatkan stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya CASA, serta peningkatan kualitas layanan dan pengalaman nasabah melalui penyederhanaan proses dan pemanfaatan data. Seiring dengan pengembangan tersebut, Bank juga memperkuat manajemen risiko dan tata kelola agar pertumbuhan bisnis tetap berjalan secara sehat, berkelanjutan, dan inklusif, selaras dengan karakteristik nasabah utama BTPN Syariah.

Evaluasi Produk

Dalam upaya mempercepat digitalisasi dan pengembangan produk, BTPN Syariah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingkat literasi digital nasabah yang beragam, kesiapan infrastruktur dan integrasi sistem, pengelolaan risiko operasional dan kepatuhan, serta meningkatnya ancaman kejahatan digital dan *cyber crime*. Menyikapi hal tersebut, Bank secara aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada nasabah agar dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal, sekaligus meningkatkan kapabilitas teknologi dan keamanan sistem secara berkala.

Payment Point into an integrated digital platform that supports end-to-end customer funding and financing activities.

The development of SiTepat is intended to improve the convenience, speed, and transparency of funding transactions; deepen customer engagement through digital-based services; and boost operational efficiency through automation and system integration. In implementing this initiative, the Bank continues to refine internal policies, strengthen digital governance, and collaborate with strategic partners to ensure that product development remains compliant with applicable regulations and Sharia principles.

- **Terra:**
  On the operational side, enhancing the Terra application is a key initiative to support Bank Officers in delivering services to inclusive customers. Improvements to Terra include reinforcing validation within the acquisition process to ensure compliance with prevailing regulations, as well as integrating technology and data analytics to enhance the accuracy of financing assessments. The PRS process is also being strengthened through upgrades to the Sentra Accountability Funds (UPS) feature, to enhance the unique value of mutual cooperation among customers. In addition, the implementation of biometric technology and document digitization aims to increase process efficiency, strengthen transaction security, and improve the quality of digital financing documentation.

In addition, in 2025, the main focus of BTPN Syariah's business development is on accelerating service digitalization, strengthening digital-based funding products to enhance the stability of Third Party Funds (TPF), particularly CASA, and improving service quality and customer experience through process simplification and data optimization. Alongside these initiatives, the Bank continues to strengthen risk management and governance to ensure sound, sustainable, and inclusive business growth, aligned with the characteristics of its core customer segment.

Product Evaluation

In accelerating digitalization and product innovation, BTPN Syariah encounters several challenges, including differing levels of customer digital literacy, infrastructure readiness and system integration issues, operational risk and compliance management, as well as the growing threat of cybercrime. To address these challenges, the Bank actively provides education and assistance to customers so they can effectively utilize digital services, while continuously upgrading its technological capabilities and strengthening system security.

Bank juga memperkuat koordinasi lintas fungsi antara unit bisnis, teknologi informasi, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam setiap tahapan pengembangan produk. Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan pasar, tetapi juga tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.

Sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, Bank secara rutin melakukan evaluasi melalui riset dan survei kepada nasabah dan karyawan untuk memperoleh umpan balik atas pengalaman pengguna. Evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja produk dan layanan, tingkat pemanfaatan kanal digital, kepuasan nasabah, serta efektivitas *Service Level Agreement* (SLA). Selain itu, *monitoring* pengguna aktif dan kinerja transaksi Aplikasi SiTepat, evaluasi risiko dan kepatuhan, serta pengujian keamanan teknologi seperti *penetration testing* (*pentest*) menjadi bagian integral dalam proses evaluasi menyeluruh.

Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui penyempurnaan fitur dan proses pada produk digital, penyesuaian kebijakan dan prosedur internal untuk meningkatkan efisiensi dan mitigasi risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan kompetensi digital. Bank juga melakukan optimalisasi model bisnis dan kemitraan yang dinilai mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Bank dan nasabah.

Rencana 2026

Memasuki tahun 2026, BTPN Syariah merencanakan untuk terus melakukan pengembangan bisnis yang berfokus pada penguatan pasar inklusif dengan target market yang lebih luas melalui digitalisasi proses *end-to-end* baik untuk internal dan eksternal dengan tetap memperhatikan kesiapan nasabah, baik melalui aplikasi Terra, SiTepat dan Tepat Mobile sebagai *channel* digital utama. Bank akan terus mengembangkan produk pendanaan dan pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan nasabah dan dinamika industri keuangan syariah.

Ke depan, Bank juga berencana memperluas kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih efisien, serta memanfaatkan data dan teknologi secara lebih optimal guna meningkatkan personalisasi layanan dan kualitas pengambilan keputusan bisnis. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko tetap menjadi prioritas utama untuk menopang pertumbuhan jangka panjang yang sehat.

Dengan strategi tersebut, Bank optimis dapat semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah yang fokus pada inklusi keuangan, menghadirkan layanan digital yang relevan, aman, dan bernilai tambah, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Additionally, the Bank enhances cross-functional collaboration among business units, information technology, risk management, and compliance throughout each stage of product development. This integrated approach ensures that innovation remains responsive to market needs while adhering to sound governance and prudent banking principles.

As part of its ongoing improvement efforts, the Bank regularly carries out evaluations through research as well as customer and employee surveys to gather feedback on user experience. These assessments also cover product and service performance, digital channel utilization, customer satisfaction levels, and the effectiveness of Service Level Agreements (SLAs). In addition, monitoring the number of active users and transaction performance of the SiTepat application, conducting risk and compliance reviews, and performing technology security assessments such as penetration testing (pentesting) form essential components of the Bank's comprehensive evaluation framework.

The evaluation results were followed up by improving features and processes in digital products, adjusting internal policies and procedures to improve efficiency and mitigate risks, and enhancing human resource capacity through training and strengthening digital competencies. The Bank also optimized its business models and partnerships to generate greater added value for both the Bank and its customers.

2026 plan

Entering 2026, BTPN Syariah plans to continue its business development by focusing on strengthening the inclusive market and expanding its ecosystem through end-to-end digitalization for both internal and external processes. While ensuring customer readiness, the Bank will utilize the Terra, SiTepat, and Tepat Mobile applications as its primary digital channels. Bank remains committed to developing innovative and sustainable funding and financing products that align with evolving customer needs and the dynamics of the Islamic financial industry.

Looking ahead, the Bank also plans to broaden strategic partnerships to support more efficient business growth, while optimizing the use of data and technology to enhance service personalization and improve the quality of business decision-making. Strengthening governance and risk management remains a top priority to support sound long-term growth.

Through these initiatives, the Bank is confident it can further strengthen its position as a sharia bank focused on financial inclusion, providing relevant, secure, and value-added digital services, and supporting sustainable growth for all stakeholders.

DAMPAK SOSIAL

BTPN Syariah meyakini bahwa dampak sosial yang berkelanjutan hanya dapat tercipta melalui kebersamaan yang erat antara Bank, nasabah, komunitas, serta para pemangku kepentingan lainnya selaras dengan semangat "Kebersamaan Membawa Berkah" dalam Laporan Tahunan ini. Kebersamaan tersebut menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan, menumbuhkan kemandirian, serta menghadirkan keberkahan yang tercermin dalam pertumbuhan usaha serta dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat inklusi secara menyeluruh.

Sebagai bank syariah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat inklusi, BTPN Syariah menempatkan penciptaan dampak sosial sebagai inti dari model bisnis. Bank senantiasa menyalurkan pembiayaan sekaligus membangun ekosistem pemberdayaan berbasis komunitas yang mendorong nasabah untuk tumbuh bersama, saling menguatkan, dan berproses secara berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa upaya tersebut memberikan manfaat nyata, Bank secara konsisten melakukan evaluasi dampak sosial sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan dan pengembangan strategi.

Pada tahun 2025, BTPN Syariah menggunakan kerangka pengukuran kesejahteraan nasabah melalui penerapan instrumen berbasis *scorecard* terbaru yang telah dikembangkan di tahun sebelumnya serta mengacu pada data terbaru Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pengembangan instrumen ini dilakukan bersama mitra independen yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran dampak sosial, sehingga mampu menangkap dinamika kesejahteraan nasabah secara lebih presisi dan kontekstual, khususnya pada segmen keuangan mikro syariah.

Kerangka pengukuran tersebut dirancang untuk memberikan pandangan yang holistik terhadap kondisi nasabah, dengan mencakup indikator-indikator utama seperti kualitas hunian, akses terhadap sanitasi, pola konsumsi, serta kepemilikan aset produktif. Sejalan dengan perkembangan lingkungan usaha dan teknologi, Bank juga mengintegrasikan indikator tambahan yang merefleksikan tingkat inklusi keuangan dan kesiapan nasabah dalam memanfaatkan layanan digital. Pendekatan ini memungkinkan Bank memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas perubahan kesejahteraan nasabah, sekaligus menjadi landasan penyempurnaan program pemberdayaan yang lebih relevan dan berdampak.

SOCIAL IMPACT

BTPN Syariah believes that sustainable social impact can only be realized through strong collaboration among the Bank, customers, communities, and other stakeholders, in line with the spirit of "Unity that Cultivates Bounties" highlighted in this Annual Report. This collaboration forms the foundation for building trust, fostering independence, and bringing in bounties, as reflected in business growth and broader improvements in the quality of life across inclusive communities.

As a sharia bank focused on empowering inclusive communities, BTPN Syariah places social impact creation at the core of its business model. The bank consistently disburses financing while building a community-based empowerment ecosystem that encourages customers to grow together, support one another, and grow sustainably. To ensure these initiatives deliver measurable outcomes, the bank consistently evaluates social impact as an integral component of its decision-making and strategic development processes.

In 2025, BTPN Syariah implemented a customer welfare measurement framework through the implementation of a new scorecard-based instrument developed in the previous year and based on the latest data from the National Socio-Economic Survey (Susenas). This instrument was developed in collaboration with independent partners specializing in social impact measurement, enabling a more precise and contextual capture of customer welfare dynamics, particularly within the Islamic microfinance segment.

The measurement framework is designed to provide a holistic overview of customer conditions, covering key indicators such as housing quality, access to sanitation, consumption patterns, and ownership of productive assets. In line with developments in the business and technological environment, the Bank has also incorporated additional indicators reflecting the level of financial inclusion and customers' readiness to utilize digital services. This approach allows the Bank to gain a deeper understanding of changes in customer welfare and serves as a basis for enhancing empowerment programs to ensure they remain relevant and impactful.

Hasil pengukuran terhadap nasabah yang telah bergabung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kesejahteraan yang konsisten. Persentase keluarga dengan kondisi tempat tinggal layak tercatat mencapai 95,8%, kepemilikan fasilitas toilet layak dengan sanitasi memadai mencapai 82,9%, serta tingkat partisipasi anak dalam pendidikan formal meningkat menjadi 93,2%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pendekatan pembiayaan dan pendampingan yang dijalankan Bank dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga.

Measurements of customers who have joined over the past five years indicate a consistent trend of improving welfare. The proportion of families living in adequate housing reached 95.8%, while ownership of adequate toilet facilities with proper sanitation reached 82.9%. In addition, children's participation in formal education increased to 93.2%. These achievements reflect the effectiveness of the Bank's financing and mentoring approach in driving sustainable social changes at the household level.

Ke depan, BTPN Syariah akan terus memperkuat pendekatan berbasis data dalam mengelola dan mengukur dampak sosial, melalui pengembangan metodologi, pemutakhiran basis data, serta penyesuaian indikator yang selaras dengan kebutuhan masyarakat inklusi dan arah transformasi Bank. Dengan demikian, dampak sosial menjadi hasil dari aktivitas pembiayaan dan pemberdayaan yang dilakukan Bank, serta menjadi pendorong utama dalam membangun pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan bernilai jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Going forward, BTPN Syariah will continue to strengthen its data-driven approach to managing and measuring social impact by refining methodologies, updating databases, and adjusting indicators to align with the needs of inclusive communities and the Bank's transformation agenda. Through this commitment, social impact is positioned not only as an outcome of financing and empowerment initiatives but also as a strategic driver for inclusive, sustainable, and long-term growth for the Indonesian people.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PER SEGMEN

Bank mengoperasikan dan mengelola bisnisnya dalam satu segmen, yaitu pemberian pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk masyarakat prasejahtera produktif. Adapun informasi segmen Bank berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

REVENUE AND PROFITABILITY BY SEGMENT

The Bank operates and manages its business in a single business segment, which is providing financing under the murabahah contract to productive, underprivileged communities. The Bank's segment information by geographic region is as follows:

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in millions of rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara Bali & Nusa Tenggara	Sumatera Sumatra	Kalimantan & Sulawesi Kalimantan & Sulawesi	Jumlah Total
2025					
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income					
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* Income from fund management by the Bank as mudharib	3.281.276	213.299	1.419.891	304.778	5.219.244
Hak bagi hasil milik Bank Bank's share in profit sharing	2.835.818	208.426	1.391.395	294.621	4.730.260
Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax	405.803	133.834	871.092	155.590	1.566.319
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position					
Jumlah aset Total assets	18.718.036	441.385	2.939.530	652.125	22.751.076
Jumlah liabilitas Total liabilities	1.873.154	94.892	731.616	160.151	2.859.813
Jumlah dana *syirkah* temporer Total temporary syirkah funds	9.122.824	93.916	529.458	183.553	9.929.751

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in millions of rupiah unless stated otherwise)

Uraian Description	Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara Bali & Nusa Tenggara	Sumatera Sumatra	Kalimantan & Sulawesi Kalimantan & Sulawesi	Jumlah Total
2024					
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income					
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* Income from fund management by the Bank as mudharib	3.482.472	224.573	1.399.035	292.297	5.398.377
Hak bagi hasil milik Bank Bank's share in profit sharing	3.027.933	217.194	1.367.366	281.780	4.894.273
Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax	262.192	127.831	834.539	128.634	1.353.196
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position					
Jumlah aset Total assets	17.777.103	449.315	2.885.839	635.323	21.747.580
Jumlah liabilitas Total liabilities	1.957.214	89.249	642.606	142.565	2.831.634
Jumlah dana *syirkah* temporer Total temporary syirkah funds	8.760.561	80.355	571.553	186.883	9.599.352

TINJAUAN KINERJA **KEUANGAN**
Financial Review

Bank secara konsisten membangun kembali perilaku unggul yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS) melalui berbagai inisiatif strategis. Upaya ini memungkinkan BTPN Syariah untuk tetap menjaga kinerja keuangan secara sehat di tengah dinamika perekonomian sepanjang tahun 2025.

The Bank consistently reinforced the core behaviors of Courage, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance (BDKS) through various strategic initiatives. These efforts enabled BTPN Syariah to sustain sound financial performance despite the evolving economic conditions throughout 2025.

Analisis kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Bank menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini audit laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dan zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following financial performance analysis was prepared based on the Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2025. The Bank has prepared the Consolidated Financial Statements based on Indonesian Financial Accounting Standards and has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, with an unqualified opinion, on the Bank's consolidated financial position as of December 31, 2025, as well as the consolidated financial performance, cash flows, income and profit sharing reconciliation report, source and distribution report and zakat, and source and use report of its consolidated charity funds for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in millions of Rupiah unless stated otherwise)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan/Penurunan Increase/Decrease		Description
			Rp	%	
Aset					**Asset**
Kas	628.080	592.911	35,169	5,93	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.478.241	1.669.329	(191,088)	(11,45)	Current Accounts and Placements with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	7.148	4.956	2,192	44,23	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Lain	256.900	247.000	9,900	4,01	Placements with Other Banks
Investasi Surat Berharga	9.892.649	8.901.904	990,745	11,13	Securities Investment
Pendapatan yang akan Diterima dari Investasi pada Surat Berharga	136.701	147.387	(10,686)	(7,25)	Accrued Income from Securities Investment
Piutang Murabahah	9.189.373	9.641.128	(451,755)	(4,69)	Murabahah Receivables
Pendapatan yang akan Diterima dari Piutang Murabahah	81.856	102.147	(20,291)	(19,86)	Accrued Income from Murabahah Receivables
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(881.229)	(924.220)	42,991	4,65	Less: Allowance for Impairment Losses



(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in millions of Rupiah unless stated otherwise)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan/Penurunan Increase/Decrease		Description
			Rp	%	
Pinjaman *Qardh*	97	64	33	51,56	Funds of Qardh
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	(2)	2	(100,00)	Less: Allowance for Impairment Losses
Pembiayaan Mudharabah-Pihak ketiga	200	0	200	-	Mudharabah Financing-Third Party
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(10)	0	(10)	-	Less: Allowance for Impairment Losses
Pembiayaan Musyarakah	963.285	530.567	432,718	81,56	Musyarakah Financing
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(233)	(52)	(181)	(348,08)	Less: Allowance for Impairment Losses
Beban Dibayar Dimuka	35.363	41.930	(6,567)	(15,66)	Prepaid Expenses
Aset Tetap - Bersih	334.367	335.055	(688)	(0,21)	Net Fixed Assets
Aset Tak Berwujud - Bersih	184.444	212.953	(28.509)	(13,39)	Net Intangible Assets
Aset Pajak Tangguhan	215.562	226.709	(11.147)	(4,92)	Deferred Tax Assets
Aset Lainnya	28.482	17.814	10.668	59,89	Other Assets
Total Aset	**22.751.076**	**21.747.580**	**1.003.496**	**4,61**	**Total Assets**
Liabilitas					**Liabilities**
Liabilitas Segera	16.159	22.963	(6.804)	(29,63)	Immediate Liabilities
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	19.019	18.825	194	1,03	Undistributed Profit Sharing
Simpanan Nasabah dan Dana *Syirkah* Temporer	12.209.337	11.724.433	484.904	4,14	Customer Deposits and Temporary Syirkah Funds
Utang Pajak	54.608	30.553	24.055	78,73	Tax Payable
Surat Berharga yang Diterbitkan	0	200.000	(200.000)	(100,00)	Issued Securities
Liabilitas Sewa	29.509	25.298	4.211	16,65	Lease Liabilities
Akrual	96.190	70.921	25.269	35,63	Accruals
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	274.753	249.130	25.623	10,28	Post-Employment Benefit Liabilities
Liabilitas Lainnya	89.989	88.863	1.126	1,27	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	2.859.813	2.831.634	28.179	1,00	Total Liabilities
Total Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer	**12.789.564**	**12.430.986**	**358.578**	**2,88**	**Total Liabilities and Temporary Syirkah Funds**

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in millions of Rupiah unless stated otherwise)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan/Penurunan Increase/Decrease		Description
			Rp	%	
Ekuitas					**Equity**
Modal Dasar	770.370	770.370	0	0,00	Authorized Capital
Tambahan Modal Disetor	842.785	846.440	(3.655)	(0,43)	Additional Paid-in Capital
Cadangan Lainnya	13.358	13.388	(30)	(0,22)	Other Reserves
Saldo Laba	8.311.571	7.666.787	644.784	8,41	Retained Earnings
Komponen Ekuitas Lainnya	20.916	20.916	0	0,00	Other Equity Components
Saham Treasuri	0	(4.320)	4.320	(100,00)	Treasury Shares
Kepentingan Non-Pengendali	2.512	3.013	(501)	(16,63)	Non-Controlling Interest
Total Ekuitas	**9.961.512**	**9.316.594**	**644.918**	**6,92**	**Total Equity**

Pada tahun 2025, BTPN Syariah mencatatkan total aset sebesar Rp22,75 triliun, naik 4,61% dari sebelumnya pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp21,75 triliun. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan investasi surat berharga sebesar 11,13% menjadi Rp9,89 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8,90 triliun. Kenaikan aset tersebut juga diiringi dengan capaian akun lainnya seperti pembiayaan musyarakah yang tercatat sebesar Rp963,29 miliar, naik 81,56% dari tahun sebelumnya sebesar Rp530,57 miliar. Di samping itu, selama tahun 2025, Bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9,19 triliun kepada nasabah inklusi, sehingga BTPN Syariah tetap mempertahankan posisinya dalam kelompok bank dengan modal inti KBMI 2.

Dari sisi liabilitas, BTPN Syariah mencatatkan perolehan sumber pendanaan yang didominasi oleh simpanan nasabah dan dana syirkah temporer atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 4,14% dari sebelumnya sebesar Rp11,72 triliun menjadi Rp12,21 triliun.

Sementara ekuitas BTPN Syariah pada tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,92% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,32 triliun menjadi Rp9,96 triliun. Peningkatan ekuitas ini terutama didorong oleh naiknya saldo laba menjadi sebesar Rp8,31 triliun , dikarenakan laba bersih Bank yang dibukukan di tahun 2025.

In 2025, BTPN Syariah recorded total assets of IDR 22.75 trillion, reflecting a 4.61% increase from IDR 21.75 trillion in 2024. The growth in assets was mainly driven by an 11.13% rise in securities investments, which reached IDR 9.89 trillion compared to IDR 8.90 trillion in the previous year. Asset growth was also supported by improvements in other accounts, including musyarakah financing, which increased significantly by 81.56% to IDR 963.29 billion, from IDR 530.57 billion in the previous year. Additionally, throughout 2025, the Bank disbursed IDR 9.19 trillion in financing to inclusive customers, thereby BTPN Syariah continuing to maintain its position among banks categorized under KBMI 2 based on core capital.

On the liabilities side, BTPN Syariah recorded funding sources continued to be largely supported by customer deposits and temporary syirkah funds, or Third Party Funds (DPK), which increased by 4.14% from IDR 11.72 trillion to IDR 12.21 trillion.

Meanwhile, the Bank's equity grew by 6.92% in 2025, increasing from IDR 9.32 trillion in the previous year to IDR 9.96 trillion. This growth was mainly attributable to higher retained earnings, which reached IDR 8.31 trillion, supported by the Bank's net profit performance during the year.

LAPORAN LABA RUGI

INCOME STATEMENT

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in million rupiah unless stated otherwise)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan/Penurunan Increase/Decrease		Description
			Rp	%	
Pendapatan Margin Bersih	4.730.260	4.894.273	(164.013)	(3,35)	Net Profit Margin
Pendapatan Operasional Lainnya	41.595	74.656	(33.061)	(44,28)	Other Operating Income
Total Pendapatan Operasional	4.771.855	4.968.929	(197.074)	(3,97)	Total Operating Income
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Lainnya	(826.295)	(1.359.766)	533.471	(39,23)	Allowances for Impairment Losses on Financial and Other Assets
Beban Operasional	(2.328.901)	(2.227.577)	(101.324)	4,55	Operating Expenses
Laba Operasional	1.616.659	1.381.586	235.073	17,01	Operating Profit
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.566.319	1.353.196	213.123	15,75	Profit Before Income Tax
Laba Bersih	1.200.730	1.061.160	139.570	13,15	Net Income

Tekanan ekonomi serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19 yang masih dirasakan oleh segmen ultra mikro, menghadirkan tantangan tersendiri bagi Bank, khususnya terkait risiko kredit pembiayaan serta aspek kedisiplinan dan solidaritas kelompok. Menyikapi hal tersebut, Bank secara konsisten membangun kembali perilaku unggul yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS) melalui berbagai inisiatif strategis. Upaya ini memungkinkan BTPN Syariah untuk tetap menjaga kinerja keuangan secara sehat di tengah dinamika perekonomian sepanjang tahun 2025.

Selama tahun 2025, Bank mengambil langkah penting untuk memperkuat solidaritas kelompok sebagai fondasi utama dalam pembiayaan berbasis komunitas. Bank juga terus mengoptimalkan kewajiban pengumpulan dana nasabah melalui mekanisme amplop, lengkap dengan pencatatan di amplop, guna menumbuhkan komitmen, disiplin, dan rasa tanggung jawab kolektif di tingkat kelompok.

Upaya tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas CO dalam melayani nasabah inklusi sekaligus berperan sebagai teladan perilaku unggul. Bank juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang secara konsisten menunjukkan penerapan nilai-nilai BDKS dalam kegiatan pembiayaan. Pendekatan ini mendorong nasabah untuk lebih berhati-hati dalam merekomendasikan anggota baru, sehingga pembiayaan disalurkan kepada individu yang benar-benar memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha dan memperbaiki kesejahteraan secara berkelanjutan.

Melalui berbagai langkah strategis yang diterapkan, proses penyaluran pembiayaan menjadi lebih selektif dan berorientasi pada keberlanjutan. Pada tahun 2025, pendapatan margin bersih tercatat mencapai Rp4,73 triliun dari sebelumnya sebesar Rp4,89 triliun. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* Pendapatan dari jual beli (marjin *murabahah*).

The economic pressures and scarring effect of the COVID-19 pandemic, which continue to affect the ultra-micro segment, bring specific challenges for the Bank, particularly in relation to credit risk as well as group discipline and solidarity. In addressing these conditions, the Bank consistently reinforced the core behaviors of Courage, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance (BDKS) through various strategic initiatives. These efforts enabled BTPN Syariah to sustain sound financial performance despite the evolving economic conditions throughout 2025.

During 2025, the Bank implemented key initiatives to strengthen group solidarity as the main foundation of community-based financing. The bank also continued to enhance the optimization of customer fundraising obligations through an envelope mechanism, complete with envelope recording, to encourage commitment, discipline, and a sense of collective responsibility within each group.

These initiatives were supported by efforts to improve the capacity of COs in serving inclusive customers while also acting as role models in demonstrating superior behavior. In addition, the Bank provided recognition to groups that consistently applied the values of Courage, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance (BDKS) in their financing activities. This approach motivates customers to be more selective when recommending new members, ensuring that financing is extended to individuals who are genuinely committed and responsible for developing their businesses and improving their welfare in a sustainable manner.

Through the implementation of various strategic initiatives, the financing disbursement process became more selective while emphasizing sustainability. In 2025, net margin income was recorded at IDR 4.73 trillion, from IDR 4.89 trillion in the previous year. This was mainly due to a decrease in income from the Bank's fund management activities as mudharib and income from buying and selling transactions (murabahah margins).

Meski demikian, Bank tetap mampu membukukan laba bersih sebesar Rp1,20 triliun atau tumbuh 13,15% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,06 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh penurunan beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Lainnya sebesar 39,2% yang mencerminkan keberhasilan implementasi berbagai inisiatif seperti meningkatkan kedisiplinan nasabah, kekompakan sentra, serta program peningkatan usaha nasabah.

Nevertheless, the Bank was still able to record a net profit of IDR 1.20 trillion, representing a 13.15% increase from IDR 1.06 trillion in the previous year. This performance was largely supported by a 39.2% reduction in the Allowance for Impairment Losses on Financial and Other Assets, reflecting the effectiveness of various initiatives implemented by the Bank, including efforts to strengthen customer discipline, sentra cohesiveness, and support the development of customers' businesses.

LAPORAN ARUS KAS

CASH FLOW STATEMENT

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in million rupiah unless stated otherwise)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan/Penurunan Increase/Decrease		Description
			Rp	%	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	1.787.971	1.845.540	(57.569)	(3,12)	Net Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(986.092)	(2.121.473)	1.135.381	(53,52)	Net Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(770.074)	(340.397)	(429.677)	126,23	Net Cash Flow from Funding Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	31.805	(616.330)	648.135	(105,16)	Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas di Awal Tahun	3.644.385	4.260.715	(616.330)	(14,47)	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun	3.676.190	3.644.385	31.805	0,87	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Jumlah kas dan setara kas BTPN Syariah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp3,68 triliun sedikit naik 0,87% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,64 triliun, terutama disebabkan kenaikan kas dan dan setara kas bersih.

As of December 31, 2025, BTPN Syariah recorded cash and cash equivalents of IDR 3.68 trillion, reflecting a slight increase of 0.87% compared to IDR 3.64 trillion in 2024. This growth was mainly due to an increase in net cash and cash equivalents.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan 3,12% menjadi Rp1,79 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,85 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh dinamika pada portofolio piutang murabahah yang berdampak pada pergerakan arus kas operasional. Meski demikian, Bank tetap menjaga kualitas pengelolaan likuiditas dan menjalankan pengendalian arus kas secara *prudent*.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash generated from operating activities declined by 3.12% to IDR 1.79 trillion from IDR 1.85 trillion in the previous year. The decrease was largely influenced by movements in the murabahah receivables portfolio, which affected operational cash flows. Nevertheless, the Bank continued to maintain strong liquidity management and implemented prudent cash flow controls.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp986,09 miliar turun 53,52% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,12 triliun. Hal ini terutama didorong oleh penurunan pembelian surat berharga, sementara penjualan surat berharga mengalami peningkatan.

Capaian arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2025 sejalan dengan strategi Bank untuk mengelola alokasi investasi secara lebih optimal dan berimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas, efisiensi penggunaan dana, serta dukungan terhadap prioritas bisnis yang memberikan nilai tambah.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash used for investing activities amounted to IDR 986.09 billion, representing a 53.52% decrease from IDR 2.12 trillion in the previous year. This change was mainly due to reduced purchases of marketable securities, while sales of marketable securities increased.

The cash flow from investing activities in 2025 reflects the Bank's strategy to optimize and balance its investment allocation while considering liquidity requirements, efficient utilization of funds, and support for business priorities that generate added value.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan naik 126,23% dari Rp340,40 miliar pada sebelumnya menjadi Rp770,07 miliar pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp200,00 miliar dan kenaikan jumlah dividen sebesar Rp555,69 miliar.

Cash Flow from Financing Activities

Net cash used in financing activities increased by 126.23%, from IDR 340.40 billion in the previous year to IDR 770.07 billion in 2025. This increase was mainly driven by the payment of issued securities amounting to IDR 200.00 billion and higher dividend payments totaling IDR 555.69 billion.

INFORMASI MATERIAL LAINNYA

OTHER MATERIAL INFORMATION

Kemampuan Membayar Utang

Pengukuran kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka panjang dan jangka pendek Bank dilakukan melalui perhitungan beberapa rasio, di antaranya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Guna menghindari risiko gagal bayar, kemampuan membayar utang juga terlihat dari keikutsertaan Bank sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan.

Ability to Pay Debts

The Bank's capacity to meet its long-term and short-term obligations is measured through various ratios, including liquidity and solvency ratios. Participation in the Deposit Insurance Agency further supports its ability to pay debts to avoid default risk.

Penilaian kemampuan Bank dalam membayar utang juga terlihat dari penilaian lembaga peringkat eksternal. Pada tahun 2025, Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Bank BTPN Syariah Tbk di 'AAA(idn)' *Outlook* Stabil.

The Bank's ability to pay debts is also evaluated by external rating agencies. In 2025, Fitch Ratings Indonesia affirmed PT Bank BTPN Syariah Tbk's National Long-Term Rating at 'AAA(idn)' with a Stable Outlook.

Peringkat tertinggi dari Fitch dalam skala Peringkat Nasional itu mencerminkan kemungkinan risiko gagal bayar Bank sangat rendah, relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Penilaian tersebut salah satunya didasarkan pada dukungan dari SMBC Indonesia selaku Pemegang Saham Pengendali dan SMBC selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir, mengingat peran penting BTPN Syariah sebagai bagian dari model perbankan universal induk. Model bisnis BTPN Syariah memungkinkan SMBC Indonesia melayani populasi muslim yang besar di Indonesia, terutama mereka yang memilih layanan perbankan syariah, serta perekonomian informal yang besar di negara ini.

This highest rating on Fitch's National Rating scale indicates the Bank's very low likelihood of default, relative to other issuers or debt instruments in Indonesia. This assessment partly reflects the support from SMBC Indonesia, the Controlling Shareholder, and SMBC, the Ultimate Controlling Shareholder, considering BTPN Syariah's strategic role within the parent company's universal banking model. BTPN Syariah's business model enables SMBC Indonesia to serve Indonesia's large Muslim population, particularly those who prefer sharia banking services, as well as the country's substantial informal economy.

Likuiditas

BTPN Syariah berhasil menjaga kondisi likuiditas yang kuat dan sehat sepanjang periode tahun buku 2025. Hal ini tercermin dari capaian Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (*Financing to Deposit Ratio*/FDR) yang terjaga pada level 84,79% Posisi FDR tersebut mencerminkan keseimbangan yang optimal antara penyaluran pembiayaan dan ketersediaan sumber pendanaan, sehingga Bank memiliki ruang likuiditas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan.

Liquidity

BTPN Syariah successfully maintained strong and healthy liquidity throughout the 2025 fiscal year. This is reflected in the Financing to Deposit Ratio (FDR), which was maintained at 84.79%, indicating an optimal balance between financing disbursement and available funding, ensuring the Bank has adequate liquidity to support sustainable financing growth.

Sejalan dengan hal tersebut, rasio cakupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*/LCR) dan Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*/NSFR) masing-masing tercatat sebesar 429,85% dan 227,66%, jauh melampaui ketentuan regulator. Kondisi ini menunjukkan kemampuan Bank dalam memenuhi

Similarly, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) were recorded at 429.85% and 227.66%, respectively, significantly exceeding regulatory requirements. This level demonstrates the Bank's ability to

kewajiban jangka pendek maupun menjaga struktur pendanaan yang stabil dalam jangka menengah hingga panjang, sekaligus memperkuat ketahanan likuiditas di tengah dinamika pasar.

BTPN Syariah juga terus menjaga kecukupan likuiditas terhadap potensi terjadinya likuiditas yang ketat di pasar domestik. Dengan begitu, BTPN Syariah memastikan ketahanan likuiditas guna memenuhi kewajiban yang jatuh tempo terhadap pihak ketiga. Strategi pendanaan BTPN Syariah baik dalam kondisi normal maupun kondisi kritis dilakukan secara optimal sesuai *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Solvabilitas

Permodalan Bank merupakan komponen kunci dalam mengukur tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta menyerap potensi risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Melalui pengelolaan permodalan yang *prudent* dan berkelanjutan, BTPN Syariah senantiasa memastikan kecukupan modal untuk memenuhi ketentuan Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR), yang mencakup eksposur terhadap risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Pada tahun 2025, BTPN Syariah mencatatkan CAR secara konsolidasi sebesar 57,74%. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Bank memiliki cadangan permodalan yang kuat dan berada di atas persyaratan minimum CAR yang ditetapkan oleh regulator sebesar 9-10%. Tingkat permodalan ini mencerminkan ketahanan keuangan Bank dalam menghadapi dinamika risiko serta mendukung kesinambungan pertumbuhan usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang/Analisis Kualitas Pembiayaan dan Aset Produktif

Dalam rangka memperkuat pengelolaan kualitas pembiayaan, Bank membentuk Komite Kerja IKRAR pada Mei 2024 sebagai forum pengawasan dan pengambilan keputusan yang terintegrasi. Komite ini secara intensif memantau berbagai indikator awal (*leading indicators*) untuk mengidentifikasi potensi penurunan kualitas pembiayaan secara dini, mempercepat penyelesaian permasalahan, serta menjaga kapasitas dan efektivitas tim lapangan. Selain itu, Komite juga melakukan reviu berkala atas implementasi UPS di seluruh area BM guna memastikan konsistensi penerapan strategi pengelolaan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, Tim *Quality Assurance* berperan sebagai mitra strategis bagi tim wisma melalui pendampingan, *refreshment training*, edukasi, serta penyesuaian proses bisnis agar strategi yang ditetapkan dapat berjalan efektif di lapangan.

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada 3,77 juta nasabah inklusi secara

meet short-term obligations and maintain a stable funding structure in the medium to long term, while strengthening liquidity resilience amidst market fluctuations.

BTPN Syariah consistently maintains sufficient liquidity to anticipate potential tightening in the domestic market. Through this approach, BTPN Syariah ensures its liquidity strength to meet maturing obligations to third parties. BTPN Syariah's funding strategy, implemented under both normal and critical conditions, is carried out optimally in alignment with the established risk appetite.

Solvency

Bank capital is a fundamental element in measuring solvency, reflecting the Bank's ability to meet long-term obligations and absorb potential risks arising from business activities. Through prudent and sustainable capital management, BTPN Syariah consistently ensures capital adequacy to meet the Capital Adequacy Ratio (CAR) requirements, which cover exposure to credit risk, market risk, and operational risk.

In 2025, BTPN Syariah recorded a consolidated CAR of 57.74%, demonstrating the Bank's strong capital reserves, exceeding the minimum CAR requirement set by regulators of 9-10%. This capital level reflects the Bank's financial resilience in facing dynamic risks and supports sound and sustainable business growth.

Receivables Collectibility Rate/Analysis of Financing Quality and Productive Assets

To enhance the management of financing quality, the Bank established the IKRAR Working Committee in May 2024 as an integrated forum for oversight and decision-making. The Committee closely monitors various leading indicators to detect early signs of potential deterioration in financing quality, accelerate resolution efforts, and maintain the capacity and effectiveness of field teams. In addition, the Committee conducts periodic evaluations of UPS implementation across all BM areas to ensure the consistent implementation of financing management strategies. In practice, the Quality Assurance Team serves as a strategic partner to the Wisma team by providing mentoring, refreshment training, education, and adjustments to business processes, thereby ensuring that established strategies are effectively implemented at the operational level.

Throughout 2025, BTPN Syariah disbursed financing prudently to 3.77 million inclusive customers across more

prudent yang tergabung dalam lebih dari 256,3 ribu komunitas. Jangkauan layanan tersebut mencakup 2.650 kecamatan di 26 provinsi di Indonesia. Melalui penerapan berbagai langkah strategis, termasuk penggunaan sistem amplop dalam mekanisme tanggung renteng kelompok nasabah (kumpulan), Bank berhasil menjaga kualitas pembiayaan dengan rasio pembiayaan bermasalah *gross* sebesar 2,59%, tetap berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK sebesar 5%.

Selain itu, Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan secara memadai, tercermin dari rasio CKPN terhadap pembiayaan bermasalah (CKPN/NPF) yang mencapai 329%, serta rasio NPF-net yang tetap terjaga pada level 0,02%. Terpeliharanya rasio-rasio tersebut mencerminkan bahwa strategi pertumbuhan Bank senantiasa dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Dari sisi aset produktif, sepanjang tahun buku 2025, BTPN Syariah secara konsisten melakukan pengelolaan kualitas aset produktif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pergerakan kualitas aset produktif pada tahun 2025 tercermin dari perubahan rasio pembiayaan bermasalah yang tercatat sebesar 0,02% pada akhir tahun, dibandingkan 0,03% pada tahun sebelumnya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi yang masih memberikan tekanan pada daya bayar sebagian nasabah inklusi, dinamika usaha pada segmen ultra mikro, serta penyesuaian kebijakan penyaluran pembiayaan yang lebih selektif. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika makroekonomi dan industri perbankan syariah yang juga turut memengaruhi kinerja pembayaran pada sebagian portofolio pembiayaan Bank.

Dalam rangka memitigasi potensi penurunan kualitas aset produktif, BTPN Syariah telah melakukan berbagai langkah strategis. Upaya tersebut meliputi penguatan pemantauan secara intensif, peningkatan intensitas pendampingan nasabah, serta restrukturisasi pembiayaan secara selektif sesuai ketentuan regulator. Bank juga membentuk pencadangan yang memadai sebagai mitigasi terhadap risiko yang dihadapi. Melalui langkah-langkah tersebut, Bank berupaya menjaga kualitas aset produktif tetap terkendali sekaligus mendukung pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

Struktur dan Strategi Permodalan

Upaya penguatan struktur permodalan, baik melalui strategi organik maupun anorganik, telah berhasil meningkatkan modal inti Bank secara berkelanjutan. Hingga 31 Desember 2025, modal inti BTPN Syariah tercatat sebesar Rp9,48 triliun, meningkat dibandingkan posisi Rp8,81 triliun pada 31 Desember 2024. Capaian tersebut memungkinkan Bank untuk tetap mempertahankan posisinya dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2, yaitu kelompok bank dengan modal inti pada kisaran Rp6 triliun hingga Rp14 triliun.

than 256.3 thousand communities. This service coverage covers 2,650 sub-districts in 26 provinces throughout Indonesia. By implementing various strategic initiatives, including the application of an envelope system within the joint liability mechanism for customer groups (collectives), the Bank was able to maintain strong financing quality. This is reflected in a gross non-performing financing ratio of 2.59%, which remained below the 5% threshold set by the OJK.

In addition, the Bank maintained adequate allowance for impairment losses (CKPN) on its financial assets, as indicated by a CKPN to non-performing financing (CKPN/NPF) ratio of 329%, while the net NPF ratio remained at 0.02%. The stability of these ratios demonstrates the Bank's consistent implementation of its growth strategy, which emphasizes prudence and sustainable risk management.

In terms of earning assets, throughout the 2025 financial year, BTPN Syariah consistently maintained the quality of its earning assets by upholding prudent principles. The improvement in earning asset quality is reflected in the non-performing financing ratio, which was recorded at 0.02% at the end of 2025, compared with 0.03% in the previous year. This change was influenced by several factors, including economic conditions that continued to affect the repayment capacity of some inclusive customers, business dynamics within the ultra-micro segment, and adjustments toward more selective financing disbursement policies. In addition, external factors such as macroeconomic developments and conditions in the sharia banking industry also affected the payment performance of a portion of the Bank's financing portfolio.

To mitigate potential deterioration in the quality of earning assets, BTPN Syariah implemented a range of strategic initiatives. These measures include strengthening intensive monitoring, enhancing customer assistance, and carrying out selective financing restructuring in accordance with regulatory provisions. The Bank also maintained adequate reserves to mitigate potential risks. Through these efforts, the Bank aims to preserve manageable earning asset quality while continuing to support sound and sustainable financing growth.

Capital Structure and Strategy

Efforts to strengthen the Bank's capital structure, through both organic and inorganic strategies, have successfully led to a sustainable increase in core capital. As of December 31, 2025, BTPN Syariah's core capital reached IDR 9.48 trillion, an increase from IDR 8.81 trillion as of December 31, 2024. This achievement enables the Bank to maintain its classification within the Core Capital Bank Group (KBMI) 2, which comprises banks with core capital ranging from IDR 6 trillion to IDR 14 trillion.

Sejalan dengan penguatan modal inti tersebut, Bank juga mampu menjaga rasio kecukupan modal (CAR) pada level yang sangat solid, yakni sebesar 57,74%, jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator sebesar 9–10%. Kondisi ini mencerminkan ketahanan permodalan Bank dalam menyerap potensi risiko sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Alongside this strengthening of core capital, the Bank has also maintained a strong capital adequacy ratio (CAR) of 57.74%, significantly exceeding the regulatory minimum requirement of 9–10%. This level highlights the Bank's solid capital position in absorbing potential risks while continuing to support sound and sustainable business growth.

Posisi Modal
Capital Position

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)
(in million rupiah unless stated otherwise)

Uraian	2025	2024	Description
Modal			**Capital**
Modal Inti	9.481.989	8.810.542	Core Capital
Modal Pelengkap	92.887	97.937	Supplementary Capital
Total Modal	9.574.876	8.908.479	Total Capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko			**Risk-Weighted Assets**
Risiko Kredit, Operasional, dan Pasar	16.582.381	16.757.401	Credit, Operational, and Market Risk
Risiko Kecukupan Modal	57,74%	53,16%	Capital Adequacy Risk

Infrastruktur
Hingga 31 Desember 2025, jaringan BTPN Syariah meliputi 1 Kantor Pusat, 15 Kantor Cabang (KC), 25 Kantor Fungsional Operasional (KFO), 1 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO), 14 ATM, dan 1.511 kantor fungsional yang bersifat *mobile*. yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Infrastructure
As of December 31, 2025, BTPN Syariah's network comprised 1 Head Office, 15 Branch Offices (KC), 25 Functional Operational Offices (KFO), 1 Non-Operational Functional Office (KFNO), 14 ATMs, and 1.511 mobile functional offices located across Indonesia.

Komitmen Untuk Belanja Modal/Ikatan yang Material Untuk Investasi Barang Modal
BTPN Syariah tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal selama tahun 2025.

Capital Expenditure Commitment/Material Commitment to Capital Goods Investment
During 2025, BTPN Syariah did not have any material commitments related to capital goods investment.

Investasi Belanja Modal/Barang Modal Tahun Buku 2025
Pada tahun 2025, belanja modal/barang modal BTPN Syariah meningkat menjadi Rp 143.30 miliar pada tahun sebelumnya dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud. Investasi tersebut digunakan untuk pengembangan dan implementasi sistem, optimalisasi jaringan, serta peningkatan perangkat keras.

Capital/Capital Goods Expenditure Investment for Fiscal Year 2025
In 2025, BTPN Syariah's capital expenditure increased to IDR 143.30 billion, primarily in the form of fixed assets and intangible assets. These investments were allocated toward system development and implementation, network optimization, and hardware upgrades.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Material Information and Facts Subsequent to The Accountant's Report Date
There WAS no material information and facts occurring after the date of the accountant's report.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi 2026
Bank secara konsisten memprioritaskan pengelolaan kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam penyaluran pembiayaan. Realisasi total pembiayaan kepada masyarakat inklusi pada tahun 2025 mencapai Rp9,19 triliun, dengan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) yang tetap terjaga pada level 2,57% untuk *bankwide*,

Comparison between Target and Realization and 2026 Projections
The Bank consistently prioritizes the management of financing quality by applying stricter prudential principles in financing disbursement. In 2025, total financing realization to inclusive communities reached IDR 9.19 trillion, with the bankwide Non-Performing Financing (NPF) ratio maintained at 2.57% for bankwide, in line with the Bank's target and below the 5% threshold set by the OJK. In terms

sejalan dengan target yang ditetapkan Bank dan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%. Dari sisi pendapatan, Bank mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp1,6 triliun, yang telah melampaui target yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian sepanjang tahun 2025.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko, Bank membentuk pencadangan sebesar Rp826,23 miliar guna mengantisipasi potensi penurunan kualitas pembiayaan. Namun demikian, Bank berhasil membukukan laba bersih pada tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 13,15% dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan tersebut selaras dengan strategi Bank yang menitikberatkan pada penguatan kualitas aset dan stabilitas portofolio, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam hal kebijakan dividen, Bank merencanakan pembagian dividen dengan rasio pembayaran (*dividend payout ratio*) pada kisaran 50-55% dari laba bersih, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, kebutuhan penguatan permodalan, serta rencana pertumbuhan usaha ke depan.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) Bank tetap terjaga pada level yang kuat, yaitu sebesar 57,74%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 53,2%, serta berada di atas target internal dan ketentuan regulator. Tingginya tingkat pencadangan yang dilakukan Bank mencerminkan komitmen kehati-hatian dalam menghadapi tantangan perekonomian selama tahun 2025, sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan Bank dalam membangun perilaku unggul dan ketahanan finansial nasabah inklusi pada masa mendatang, termasuk dalam menyongsong proyeksi kinerja tahun 2026.

Realisasi Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah tidak melaksanakan Penawaran Umum.

Informasi Penting tentang Aksi Korporasi (Investasi, Ekspansi, Divestasi, Merger & Akuisisi, Restrukturisasi Utang atau Modal)

BTPN Syariah tidak melaksanakan aksi korporasi (investasi, ekspansi, divestasi, merger dan akuisisi, restrukturisasi utang atau modal) selama tahun 2025.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi/Afiliasi

Selama tahun 2025, Bank tidak mencatatkan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Kemudian, dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

of revenue, the Bank recorded operating income of IDR 1.6 trillion, exceeding the target that had been adjusted to reflect the economic conditions throughout 2025.

As part of its risk mitigation strategy, the Bank established reserves amounting to IDR 826.23 billion to anticipate potential deterioration in financing quality. Nevertheless, the Bank recorded a net profit of IDR 1.2 trillion in 2025, representing an increase of 13.15% compared to 2024. This increase aligned with the Bank's strategy of prioritizing asset quality enhancement and portfolio stability, as described in the previous discussion.

In terms of dividend policy, the Bank plans to distribute dividends with a dividend payout ratio of approximately 50-55% of net profit, while still taking into account the Bank's financial condition, capital strengthening requirements, and future business expansion plans.

From a capital perspective, the Bank maintained a strong Capital Adequacy Ratio (CAR) of 57.74%, an increase from 53.2% in the previous year and significantly above both internal targets and regulatory requirements. The Bank's strong reserve position reflects its prudent commitment to addressing economic challenges throughout 2025 and provides a solid foundation for the Bank's sustainability in building positive behavior and financial resilience among inclusive customers in the future, including in preparation for projected performance in 2026.

Realization of The Use of Proceeds from Public Offering

In 2025, BTPN Syariah did not conduct any public offerings.

Material Information on Corporate Actions (Investment, Expansion, Divestment, Mergers & Acquisitions, Debt or Capital Restructuring)

During 2025, BTPN Syariah did not undertake any corporate actions (investment, expansion, divestment, mergers and acquisitions, debt or capital restructuring).

Transactions Involving Conflicts of Interest and Transactions with Related/Affiliated Parties

Throughout 2025, the Bank did not record any transactions involving conflicts of interest. Furthermore, in the normal business activities, the Bank conducted transactions with related parties, primarily involving financial transactions.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dijalankan terutama untuk kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank yang berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha, menghasilkan pendapatan usaha dan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

These related party transactions were undertaken primarily for the interests and sustainability of the Bank's business operations, mainly involving lending and borrowing funds carried out in the ordinary course of business, contributing to business revenue generation, and conducted on a routine, recurring, and ongoing basis.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Transactions with related parties were carried out under the same terms and conditions as those applied to third parties. These transactions complied with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest at the time the transactions were conducted. In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties due to ownership and/or management relationships and they were implemented in accordance with mutually agreed policies and terms.

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan nomor 40, di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

As disclosed in Note 40 of the Financial Statements, the following provides a summary of related parties that conducted transactions with the Bank, including the nature of the relationship, and the types of transactions involved.

Pihak Berelasi Related Parties	Jenis Hubungan Relations	Unsur Transaksi Pihak Berelasi Related Party Transaction Components
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Induk perusahaan Parent Company	Giro pada bank-bank lain, surat berharga yang diterbitkan Current Accounts with other banks, issued securities
Direktur, Komisaris, dan pejabat eksekutif Directors, Commissioners, and executive officers	Personil manajemen kunci Key management personnel	Tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem, tunjangan lainnya dan imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya Wadiah savings, mudharabah savings, mudharabah deposits, basic salary, honorarium, bonus, tantiem, other allowances and post-employment benefits, and other long-term benefits.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi yang telah disebutkan di atas telah melalui prosedur yang memadai. Bank juga memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

As previously stated, the Board of Directors confirms that the affiliated transactions mentioned above have been carried out through appropriate procedures. The Bank also ensures that these affiliated transactions are conducted in line with generally accepted business practices, including the application of the arm's length principle.

Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki peran dalam memastikan transaksi telah dijalankan melalui prosedur yang memadai, serta memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Bank melakukan transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dilakukan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Transaksi ini juga diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan nomor 40.

The Board of Commissioners and the Audit Committee are responsible for overseeing that such transactions follow proper procedures and are in accordance with generally accepted business practices, including adherence to the arm's length principle. The Bank's affiliated or material transactions represent business activities aimed at generating revenue and are conducted on a regular, recurring, and/or continuous basis. These transactions are also disclosed in the Annual Financial Statements under Notes to the Financial Statements, item 40.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dengan Pengaruh Signifikan pada BTPN Syariah dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

Hingga 31 Desember 2025, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan BTPN Syariah.

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

Standar akuntansi berikut ini yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak serta jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya, yakni Amandemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Changes in Law and Regulations with Significant Impact on BTPN Syariah and Their Impact on Financial Reports

As of December 31, 2025, there were no regulatory changes that had a significant impact on the financial condition of BTPN Syariah.

Changes in Accounting Policies, Reasons, and its Impact on Financial Reports

The following accounting standards, which were effective January 1, 2025, and relevant to these consolidated financial statements, did not have a material impact on the accounting policies of the Bank and its Subsidiaries, nor on the amounts reported for the current or prior year. These include the Amendments to SFAS 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates."

PROSPEK USAHA

Memasuki tahun 2026, dinamika perekonomian global diperkirakan masih diwarnai oleh ketidakpastian yang relatif tinggi, meskipun dengan intensitas yang lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai ketegangan geopolitik utama, termasuk konflik Rusia–Ukraina, situasi di Timur Tengah, serta dinamika di kawasan Asia Timur dan Laut China Selatan, diperkirakan masih berlanjut dan berpotensi memengaruhi stabilitas perdagangan global serta arus investasi internasional. Di sisi lain, kebijakan proteksionisme dan penyesuaian arah perdagangan global yang sebelumnya meningkat diperkirakan mulai menunjukkan pola yang lebih stabil, seiring dengan upaya negara-negara utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada level yang relatif moderat, sejalan dengan proses normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju dan perbaikan bertahap di negara berkembang. Tekanan inflasi global diperkirakan semakin mereda, seiring dengan penyesuaian harga energi dan komoditas yang lebih stabil serta perbaikan rantai pasok global. Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih luas bagi bank sentral global untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat suku bunga global pada tahun 2026 diperkirakan cenderung stabil atau menurun secara terbatas, mengikuti arah kebijakan moneter yang lebih akomodatif di negara-negara utama, termasuk Amerika Serikat. Inflasi global diproyeksikan tetap terkendali, dengan tren penurunan yang berkelanjutan di negara maju dan stabilisasi inflasi di negara berkembang. Meskipun demikian, volatilitas pasar keuangan masih berpotensi terjadi sebagai respons terhadap perkembangan geopolitik dan penyesuaian kebijakan ekonomi global.

BUSINESS PROSPECTS

Entering 2026, global economic dynamics are projected to continue facing a relatively high level of uncertainty, although the intensity is likely to be more manageable than in previous years. Several major geopolitical tensions, such as the conflict between Russia and Ukraine, situations in the Middle East, and dynamics in East Asia and the South China Sea, are anticipated to persist and may continue to influence global trade stability and international investment flows. Meanwhile, previously heightened protectionist policies and changes in the direction of global trade are expected to begin stabilizing, supported by efforts from major economies to sustain domestic economic growth.

Global economic growth in 2026 is predicted to remain moderate, in line with the normalization of monetary policy in developed countries and gradual recovery in developing countries. Global inflationary pressures are expected to ease further, supported by more stable energy and commodity prices as well as improvements in global supply chains. These conditions may provide greater flexibility for global central banks to balance price stability with economic growth.

Global interest rates in 2026 are expected to remain relatively stable or decline slightly, in line with the increasingly accommodative monetary policies adopted by major economies, including the United States. Global inflation is projected to stay under control, with a continued downward trend in developed countries and stabilization in developing countries. Nevertheless, financial market volatility may still arise in response to geopolitical developments and adjustments in global economic policies.

Di tingkat domestik, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan diperkirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7% pada tahun 2026. Ke depan, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap menunjukkan ketahanan yang baik, didukung oleh konsumsi domestik yang solid, kesinambungan belanja pemerintah, serta perbaikan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada kisaran yang stabil, dengan inflasi yang tetap terjaga dalam rentang target Bank Indonesia. Stabilitas ini diharapkan mampu menopang daya beli masyarakat, termasuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan inklusi yang menjadi fokus utama BTPN Syariah.

Kebijakan moneter pada tahun 2026 diperkirakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Suku bunga acuan Bank Indonesia diproyeksikan berada pada level yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan perkembangan inflasi dan kondisi likuiditas domestik. Nilai tukar Rupiah diperkirakan relatif stabil, didukung oleh fundamental ekonomi yang terjaga, cadangan devisa yang memadai, serta kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Pemerintah dan regulator diperkirakan terus melanjutkan berbagai kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi inklusif, pengembangan ekonomi syariah, serta pemberdayaan UMKM dan masyarakat pra-inklusi. Kebijakan tersebut mencakup penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Berikut adalah proyeksi indikator ekonomi utama dalam APBN Indonesia 2025-2026:

Domestically, Indonesia's economic growth prospects remain positive, with growth projected to range between 4.9%-5.7% in 2026. Looking ahead, the national economy is expected to maintain strong resilience, supported by solid domestic consumption, continued government expenditure, and an improving investment environment. Indonesia's economic growth is also anticipated to remain stable, with inflation kept within the target range set by Bank Indonesia. This stability is expected to support public purchasing power, including among low-income and inclusion segments, which represent the primary focus of BTPN Syariah.

In 2026, monetary policy is expected to remain focused on maintaining macroeconomic and financial system stability. Bank Indonesia's benchmark interest rate is projected to be maintained at a level that continues to support economic growth while remaining aligned with inflation trends and domestic liquidity conditions. Meanwhile, the Rupiah exchange rate is expected to stay relatively stable, supported by solid economic fundamentals, adequate foreign exchange reserves, and investor confidence in Indonesia's economic outlook.

The government and regulators are also expected to continue implementing policies aimed at strengthening an inclusive economy, advancing the sharia economic sector, and empowering MSMEs as well as pre-inclusive communities. These initiatives include enhancing financial literacy, widening access to financing, and promoting the development of a sustainable sharia economic ecosystem.

Presented below are the projections of key economic indicators in the 2025-2026 Indonesia State Budget.

Uraian Description	2023	2024	2025	2026 F
Produk Domestik Bruto (% perubahan yoy) Gross Domestic Product (year-over-year change, %)	5,05	5,03	5,11	5,4
Inflasi (%) Inflation (%)	2,61	1,57	2,92	2,50
Nilai Tukar (USD/IDR) Exchange Rate (USD/IDR)	15.397	16.095	16.675	16.500
Yield SBN 10 year	6,5	6,7	6,1	6,9
Current Account of GDP (%)	-0,2	-0,7	-0,1	-1,1
Budget of GDP (%)	-2,3	-2,6	-2,7	-2,7
Penduduk (dalam juta) Population (million)	279	282	287	288
Kemiskinan (% dari populasi) Poverty (% of population)	9,36	9,57	8,47	6,5-7,5
Pengangguran (% dari tenaga kerja) Unemployment (% of population)	5,32	4,91	4,85	4,44-4,96

Menghadapi tahun 2026, BTPN Syariah memperkirakan bahwa segmen ultra mikro masih akan menghadapi tantangan struktural, khususnya terkait ketahanan daya beli, risiko sosial-ekonomi, serta disiplin dan solidaritas kelompok dalam pengelolaan pembiayaan. Oleh karena itu, Bank akan melanjutkan pendekatan kehati-hatian yang terukur dengan tetap menempatkan pemberdayaan nasabah sebagai inti dari model bisnis.

Memandang ke depan, arah kebijakan BTPN Syariah berfokus pada pelayanan pembiayaan bagi segmen pra-sejahtera produktif. Fokus ini didorong oleh besarnya potensi pasar serta ketiadaan bank—baik konvensional maupun syariah—yang secara khusus menargetkan segmen tersebut.

Bank juga akan memberikan program pemberdayaan kepada nasabah, baik yang bersifat peningkatan pengetahuan/ketrampilan kewirausahaan hingga kesehatan, yang kami sebut Program Daya. Dengan demikian, meskipun fokus kepada segmen keluarga pra sejahtera produktif, namun layanan dan produk syariah yang ditawarkan sangat beragam.

Di luar itu, sebagai komitmen BTPN Syariah untuk para nasabahnya di segmen pra sejahtera produktif, Bank memiliki berbagai program ke nasabah yang akan dijalankan di tahun 2026, seperti (1). Umroh 1 Pesawat, (2). Program Tumbuh Bersama Nasabahku bagi Nasabah Inspiratif dan Nasabah Sukses, serta (3) berbagai program lainnya.

Di luar fokus utama pada segmen pra-sejahtera produktif, pada tahun 2026 Bank melanjutkan agenda strategis untuk membangun fondasi masa depan melalui pengembangan sejumlah bisnis baru. Inisiatif ini dijalankan baik secara internal maupun melalui optimalisasi sinergi dengan SMBC Indonesia selaku Bank Induk, khususnya melalui eksplorasi kerja sama strategis yang lebih erat. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat posisi kompetitif Bank di pasar sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

As 2026 approaches, BTPN Syariah expects the ultra-micro segment to continue facing structural challenges, particularly those related to purchasing power resilience, socio-economic risks, and group discipline and solidarity in managing financing. Therefore, the Bank will maintain a measured, prudent approach while keeping customer empowerment at the center of its business model.

Going forward, BTPN Syariah's policy direction focuses on providing financing services to the productive pre-prosperous customer segment. This focus is supported by the significant market potential, as well as the limited presence of banking institutions, both conventional and sharia, that specifically cater to this customer group.

In addition, the Bank will implement customer empowerment initiatives aimed at strengthening entrepreneurial knowledge/skills, as well as health, through the Daya Program. As a result, although it primarily serves productive pre-prosperous families, the range of sharia-based services and products offered remains diverse.

Furthermore, as part of BTPN Syariah's commitment to supporting productive pre-prosperous customers, the Bank will implement several customer programs in 2026, including (1) Umrah on One Flight, (2) the "Growing with My Customers" program for Inspirational and Successful Customers, and (3) various other initiatives.

Beyond its primary focus on the productive pre-prosperous customer segment, in 2026 the Bank will also continue advancing its strategic agenda to establish a foundation for future growth through the development of several new business initiatives. These efforts will be carried out both internally and by optimizing synergies with its parent bank, SMBC Indonesia, through exploring deeper strategic collaborations. This initiative aims to strengthen the Bank's competitive position in the market while supporting sustainable growth amid evolving market dynamics and challenges.

ASPEK **PEMASARAN**
Marketing Aspects

Strategi pemasaran BTPN Syariah tidak semata berorientasi pada penawaran produk, melainkan menekankan pembangunan kepercayaan, pendampingan yang berkesinambungan, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan nasabah sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Bank's marketing strategy goes beyond simply promoting products; it prioritizes building trust, providing continuous mentoring, and fostering long-term relationships with customers as the foundation for sustainable growth.

BTPN Syariah senantiasa menerapkan strategi pemasaran yang berfokus pada kedekatan relasi dan pertumbuhan bersama nasabah, selaras dengan tema Laporan Tahunan "Kebersamaan Membawa Berkah". Hal ini dirancang dengan memahami karakteristik, kebutuhan, serta perilaku nasabah, baik pada sisi pembiayaan maupun pendanaan, sehingga setiap inisiatif pemasaran mampu menghadirkan solusi yang relevan dan bernilai.

Melalui penguatan komunitas, pendampingan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital, Bank berupaya memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kualitas interaksi dan keterlibatan nasabah. Dengan semangat kebersamaan tersebut, BTPN Syariah membangun loyalitas dan menjaga kualitas portofolio, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

STRATEGI PEMASARAN

Model bisnis BTPN Syariah diarahkan pada penyaluran dana dari keluarga sejahtera guna mendorong pemberdayaan masyarakat inklusi, dengan fokus utama pada perempuan produktif di segmen ultra mikro yang belum terlayani oleh layanan keuangan formal. Selaras dengan karakteristik tersebut, strategi pemasaran BTPN Syariah tidak semata berorientasi pada penawaran produk, melainkan menekankan pembangunan kepercayaan, pendampingan yang berkesinambungan, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan nasabah sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

BTPN Syariah consistently applies a marketing strategy that emphasizes building closer relationships and fostering joint growth with customers, reflecting the spirit of its Annual Report theme, "Unity that Cultivates Blessings." This approach is developed through a deep understanding of customer characteristics, needs, and behaviors, both in financing and funding activities, enabling each marketing initiative to provide solutions that are relevant and beneficial.

By strengthening community, providing continuous mentoring, and using digital technology, the Bank aims to broaden its service coverage while enhancing the quality of interaction and engagement with customers. Through this spirit of collaboration and unity, BTPN Syariah seeks to strengthen customer loyalty and safeguard portfolio quality while generating sustainable value for customers, communities, and all stakeholders.

MARKETING STRATEGY

BTPN Syariah adopts a business model that channels funds from prosperous families to support inclusive community empowerment, particularly targeting productive women in the ultra-micro segment who have limited access to formal financial services. In line with this focus, the Bank's marketing strategy goes beyond simply promoting products; it prioritizes building trust, providing continuous mentoring, and fostering long-term relationships with customers as the foundation for sustainable growth.



Dalam menjangkau nasabah pembiayaan, Bank menerapkan pendekatan berbasis komunitas melalui metode jemput bola. *Community Officer* (CO) hadir langsung di tengah masyarakat untuk membangun silaturahmi, memahami kebutuhan calon nasabah, serta memberikan edukasi mengenai prinsip pembiayaan syariah dan manfaatnya. Literasi keuangan menjadi bagian menyatu dari proses pemasaran ini, guna memastikan calon nasabah memahami skema pembiayaan, kewajiban pembayaran, serta pentingnya perilaku keuangan yang bertanggung jawab sebelum mengakses pembiayaan.

Strategi pemasaran pembiayaan juga diperkuat melalui peran aktif jaringan nasabah eksisting yang telah merasakan manfaat produk BTPN Syariah. Nasabah tersebut secara selektif merekomendasikan calon nasabah baru dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam Pertemuan Rutin Sentra, sehingga proses edukasi dan pembentukan komitmen dapat berlangsung secara organik dan berkesinambungan. Untuk memperkuat loyalitas dan keterlibatan nasabah, Bank memberikan apresiasi melalui program umrah gratis bagi nasabah yang menunjukkan kedisiplinan pembayaran serta peran aktif dalam komunitas. Program ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga berfungsi sebagai motivasi bagi calon nasabah lainnya untuk memilih pembiayaan BTPN Syariah.

To reach potential financing customers, the Bank applies a community-based outreach approach. Community Officers (COs) are directly present within communities to establish relationships, identify prospective customers' needs, and provide education on the principles and benefits of Sharia financing. Financial literacy also forms a key component of this marketing process, ensuring that prospective customers clearly understand the financing scheme, repayment responsibilities, and the importance of maintaining responsible financial behavior before obtaining financing.

The financing marketing strategy is also strengthened through the active role of a network of existing customers who have experienced the benefits of BTPN Syariah products. These customers are selectively recommending potential new customers and inviting them to participate in Sentra Regular Meetings, enabling an organic and continuous process of education and commitment building. To strengthen customer loyalty and engagement, the Bank also provides a complimentary Umrah pilgrimage program for customers who demonstrate consistent repayment performance and active participation in community activities. This initiative serves not only as a form of appreciation but also as an incentive that encourages prospective customers to utilize BTPN Syariah's financing services.

Pada sisi pendanaan, Bank menargetkan individu maupun institusi yang memiliki niat dalam keterlibatan memberdayakan masyarakat inklusi dimana dana yang dihimpun sepenuhnya disalurkan sebagai pembiayaan untuk segmen ultra mikro sebagai cerminan nilai tambah yang menyatukan aspek finansial dan sosial secara berkelanjutan. Strategi pemasaran pada segmen ini diarahkan untuk memperkuat kepercayaan nasabah melalui transparansi, inovasi layanan, serta penyampaian dampak sosial dari produk pendanaan yang ditawarkan. Pendekatan pemberdayaan perempuan dari keluarga prasejahtera menjadi daya tarik utama, didukung oleh penawaran imbal hasil yang kompetitif dan tetap selaras dengan prinsip syariah.

Untuk mendukung kenyamanan dan aksesibilitas nasabah pendanaan, BTPN Syariah terus meningkatkan kapabilitas layanan digital, termasuk kemudahan transaksi pembayaran dan akses informasi melalui *mobile banking*. Bank juga secara aktif melakukan edukasi kepada calon nasabah mengenai mekanisme bagi hasil, potensi risiko, serta perbedaan mendasar antara produk perbankan syariah dan konvensional, baik melalui interaksi langsung di kantor cabang maupun melalui kanal digital dan media sosial. Selanjutnya, sinergi dengan Entitas Utama SMBC Indonesia serta mitra strategis lainnya terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat posisi BTPN Syariah dalam ekosistem keuangan inklusif.

PANGSA PASAR

BTPN Syariah menjalankan kegiatan usaha dalam lanskap persaingan yang melibatkan seluruh pelaku perbankan syariah, termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) serta perbankan nasional di Indonesia. Dinamika persaingan tersebut tercermin dari tingkat penguasaan pangsa pasar yang diukur melalui indikator utama industri, meliputi total aset, penyaluran pembiayaan, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Per Desember 2025, Bank mencatatkan perolehan DPK sebesar Rp12.209 miliar, tumbuh 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

On the funding side, the Bank focuses on attracting individuals and institutions that share a commitment to empowering inclusive communities. The funds collected are fully allocated to financing the ultra-micro segment, reflecting an added value that integrates financial and social aspects in a sustainable manner. The marketing strategy for this segment emphasizes strengthening customer trust through transparency, service innovation, and clear communication of the social benefits generated by the financing products offered. The Bank's empowerment approach for women from underprivileged families also becomes a key attraction, supported by competitive returns that remain aligned with Sharia principles.

To enhance the convenience and accessibility of funding for customers, BTPN Syariah continues to improve its digital service capabilities, including easier payment transactions and broader access to information through mobile banking platforms. The Bank also actively promotes financial education to the potential customers by explaining profit-sharing mechanisms, potential risks, and the key differences between Sharia and conventional banking products, both through direct interactions at branch offices and through digital channels and social media. In addition, synergies with its Lead Entity, SMBC Indonesia, along with other strategic partners, continue to be optimized to expand marketing reach and strengthen BTPN Syariah's position within the inclusive financial ecosystem.

MARKET SHARE

BTPN Syariah operates in a competitive environment involving all Sharia banking institutions, including Sharia Business Units (UUS) and national banks in Indonesia. This competitive dynamic is reflected in the Bank's market position, which can be observed through key industry indicators such as total assets, financing disbursement, and Third Party Funds (DPK). As of December 2025, the Bank recorded Third Party Funds (DPK) of IDR 12,209 billion, representing a 4% increase compared with the previous year.

Bank juga berhasil mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,20 triliun tumbuh 13,15% dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut mencerminkan ketahanan kinerja operasional BTPN Syariah serta efektivitas strategi bisnis dalam menjaga pertumbuhan dan kualitas portofolio. Capaian ini juga mencerminkan posisi BTPN Syariah yang tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan syariah, khususnya dengan fokus yang konsisten pada segmen ultra mikro berbasis pemberdayaan.

The Bank also recorded a net profit of IDR 1.20 trillion, an increase of 13.15% compared to the previous year. This performance demonstrates the resilience of BTPN Syariah's operational performance and the effectiveness of its business strategy in sustaining portfolio growth and quality. These achievements also reflect BTPN Syariah's position, which continued relevance and competitiveness within the Sharia banking industry, particularly through its consistent focus on empowerment-based ultra-micro segments.

TINJAUAN **PENDUKUNG BISNIS**

Tinjauan Pendukung Bisnis

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah terus memperkuat kapabilitas Sumber Daya Manusia, pengembangan Teknologi Informasi, serta penerapan manajemen risiko yang efektif guna memastikan operasional yang andal dan adaptif terhadap dinamika industri.

Throughout 2025, BTPN Syariah continued to strengthen its Human Capital capabilities, advance the development of Information Technology, and enhance the implementation of effective risk management to ensure operations that are reliable and adaptive to the dynamics of the industry.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset strategis yang menjadi fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan bisnis serta pencapaian arah strategis Bank. Karena itu, BTPN Syariah melalui Divisi Human Capital (HC) melakukan pengelolaan SDM dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan ketersediaan talenta yang kompeten dan berintegritas. #bankirpemberdaya adalah identitas talenta talenta di BTPN Syariah sebagai bankir yang disiapkan dalam memberdayakan masyarakat inklusi. Penguatan kapabilitas #bankirpemberdaya menjadi prioritas utama agar strategi pemberdayaan dapat dijalankan secara efektif melalui dukungan kompetensi yang dibutuhkan, ketangguhan mental, serta keterampilan interpersonal yang mumpuni dalam membangun hubungan dan kepercayaan dengan nasabah.

Selaras dengan semangat "Kebersamaan Membawa Berkah", HC bersama Tim Bisnis mengembangkan berbagai program *engagement* yang memperkuat budaya kerja positif dan rasa bangga terhadap Bank. Inisiatif seperti Botram dan *Fun Aerobic* yang melibatkan karyawan lintas fungsi hingga nasabah, dapat menciptakan kebersamaan yang berdampak luas bagi ekosistem bisnis. Semangat kebersamaan ini juga diperkuat melalui sinergi dengan SMBC Indonesia dan OTO Group dalam pengembangan kepemimpinan, pembelajaran global, *employee engagement*, serta program *Diversity, Equity & Inclusion* (DE&I), guna menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Strategi dan Kebijakan

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan syariah serta kebutuhan transformasi bisnis yang berkelanjutan, BTPN Syariah memandang pengelolaan *Human Capital* sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga daya saing dan memperkuat ketahanan organisasi. Bank berkomitmen untuk membangun SDM yang kompeten, adaptif, dan

HUMAN CAPITAL

Human Capital is a strategic asset that serves as the primary foundation for ensuring business sustainability and achieving the Bank's strategic goals. As a result, BTPN Syariah's Human Capital Division manages human capital on a continuous basis to ensure the availability of competent and trustworthy talent. #bankirpemberdaya (empowering banker) is the identity of BTPN Syariah's talent pool, which consists of bankers who are ready to empower a more inclusive community. Strengthening the capabilities of #bankirpemberdaya (empowering banker) is a top priority for ensuring the successful implementation of empowerment strategies by providing the necessary competencies, resilience, and strong interpersonal skills to build relationships and trust with customers.

In line with the spirit of "Unity that Cultivates Bounties," the HC, together with the Business Team, develops various engagement programs that strengthen a positive work culture and a sense of pride in the Bank. Initiatives such as Botram and Fun Aerobic, which involve employees across functions and customers, may develop a sense of unity that has a broad impact on the business ecosystem. This spirit of unity is also strengthened through synergy with SMBC Indonesia and OTO Group in leadership development, global learning, employee engagement, and Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) programs to provide sustainable added value for all stakeholders.

Strategy and Policy

In response to the dynamics of the Sharia banking industry and the need for sustainable business transformation, BTPN Syariah recognizes Human Capital management as a critical factor in maintaining competitiveness and strengthening organizational resilience. The Bank prioritizes developing competent, adaptive, and



berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai syariah serta fokus pemberdayaan nasabah inklusi.

Melalui pengelolaan yang terarah dan berkesinambungan, Divisi *Human Capital* terus mendorong terciptanya budaya kerja unggul, peningkatan kapabilitas, serta kesiapan talenta untuk mendukung pencapaian strategi bisnis Bank. Adapun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM sepanjang tahun buku 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan desain dan penerapan proses *employee experience* bagi karyawan *Community Officer* (CO), yang berfokus pada penyempurnaan implementasi proses *onboarding* & peningkatan *engagement* di level Wisma.

   Selama tahun 2025, program *onboarding* terus disempurnakan agar menghadirkan pengalaman awal yang bermakna sekaligus dapat dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah operasional melalui struktur yang lebih sederhana namun tetap sistematis. Pendekatan ini bertujuan mempercepat proses adaptasi karyawan baru sekaligus memperkuat pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab CO sejak awal masa kerja. Proses *onboarding* juga didukung oleh platform *Learning Sharia* (LS) yang dapat diakses melalui tablet maupun gawai, menghadirkan format pembelajaran yang beragam seperti artikel, video, serta tantangan interaktif berupa

integrated human resources in accordance with Sharia values, with a focus on supporting inclusive customers.

Through focused and sustainable management, the Human Capital Division consistently cultivates a culture of excellence, capability enhancement, and talent readiness to support the implementation of the Bank's business strategy. The HC management strategies and policies for the fiscal year 2025 are outlined below:

1. Designing and implementing an employee experience process for Community Officers (CO) employees, with a focus on enhancing the onboarding process and strengthening engagement at the Wisma level.

   Throughout 2025, the onboarding program continues to be enhanced to deliver a meaningful and consistent initial experience across all operational areas, supported by a simpler but still more structured framework. This initiative is intended to accelerate the integration of new employees while reinforcing their understanding of the CO's roles and responsibilities from the beginning of their employment. The onboarding process is further supported by the Learning Sharia (LS) platform, which is accessible via tablets and mobile devices. The platform provides diverse learning formats, including articles, videos, and interactive activities such as quizzes, essays, and checklists. Through this approach,

kuis, esai, dan *checklist*, sehingga peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis tetapi juga terdorong untuk berlatih, berefleksi, dan membangun kompetensi secara bertahap guna menjalankan perannya secara optimal di lapangan.

2. Melakukan pengembangan kapabilitas secara sistematis dan terstruktur untuk pimpinan bisnis di lapangan, melalui revitalisasi program pengembangan kepemimpinan *Business Manager*.

   Program *Business Manager Excellaration* (BMXL) merupakan salah satu inisiatif strategis Bank dalam menyiapkan pemimpin lini terdepan, khususnya *Business Manager* sebagai pemimpin tim CO. Program *management trainee* yang dimulai sejak tahun sebelumnya ini terus dikelola dan dikembangkan selama tahun 2025, dengan angkatan pertama berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian program pada Oktober 2025 sebagai tonggak penting dalam penguatan kapasitas kepemimpinan di level operasional. Sejalan dengan penyelesaian tersebut, Bank melakukan evaluasi menyeluruh dan penyempurnaan program, termasuk penyesuaian proses seleksi peserta, penguatan modul pelatihan, serta adopsi pendekatan pengembangan yang juga dapat diterapkan bagi *Business Manager* eksisting. Peningkatan kualitas program dilakukan secara berkelanjutan melalui masukan dari peserta, tim CO yang dipimpin, hingga *Senior Business Manager* (SBM), sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pengembangan kepemimpinan yang terintegrasi guna menciptakan pemimpin yang adaptif, kompeten, dan mampu mendorong kinerja tim secara optimal.

3. Mendukung sinergi dengan Bank Induk dan pengembangan produk Bank, dengan memperkuat dan mengembangkan kapabilitas talenta.

   HC berperan strategis dalam mendukung pengembangan produk dan inisiatif bisnis baru Bank melalui pemenuhan kebutuhan talenta yang tepat, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, serta penguatan kapabilitas karyawan eksisting melalui program pelatihan yang selaras dengan karakteristik produk yang dikembangkan. Selain memastikan kesiapan struktur organisasi dan model kerja yang relevan agar implementasi bisnis berjalan efektif dan berkelanjutan, pada tahun 2025 BTPN Syariah juga melakukan uji coba dan penguatan sejumlah segmen strategis, antara lain pembiayaan Tepat Imbang untuk segmen *non-group financing*, produk Pensiun Syariah, serta penguatan bisnis *Corporate Financing*. Dukungan HC diwujudkan melalui proses pembelajaran terstruktur melalui sinergi dan *benchmarking* dengan induk perusahaan untuk memperkuat strategi *sourcing*, pengembangan talenta, serta kesiapan organisasi dalam menghadirkan

participants are encouraged not only to understand the concepts theoretically but also to apply them in practice, reflect on their experiences, and progressively strengthen the competencies required to perform effectively in the field.

2. Structured and systematic capability development for field business leaders through the revitalization of the Business Manager leadership program

   The Business Manager Excellaration (BMXL) Program represents the Bank's key strategic initiative aimed at preparing frontline leaders, particularly Business Managers who lead CO teams. Initially launched in the previous year, this management trainee program is continued to be refined and implemented throughout 2025. The first batch successfully completed the full program cycle in October 2025, marking an important milestone in enhancing operational leadership capacity. Following this achievement, the Bank conducted a comprehensive evaluation and refinement of the program, including improvements to the participant selection process, enhancement of training modules, and the adoption of a development framework that can also be applied to existing Business Managers. Continuous quality improvements are driven by feedback from participants, their respective CO teams, and Senior Business Managers (SBM), as part of building an integrated leadership development ecosystem that fosters adaptive, capable leaders who can drive optimal team performance.

3. Supporting synergy with the Parent Bank and product development by strengthening and developing talent capabilities.

   The HC function plays a strategic role in advancing product innovation and new business initiatives by ensuring the availability of the right talent—both in terms of headcount and competency—while enhancing the capabilities of existing employees through training programs aligned with the characteristics of newly developed products. In addition to preparing an appropriate organizational structure and work model to support effective and sustainable implementation, throughout 2025 BTPN Syariah also conducted trials and reinforced several strategic segments, including Tepat Imbang financing for the non-group financing segment, Sharia Pension products, and the strengthening of the Corporate Financing business. HC's support is delivered through structured learning initiatives, as well as synergy and benchmarking with the Parent Bank to enhance sourcing strategies, talent development frameworks, and organizational

produk baru. Sebagai bagian dari penguatan talenta masa depan, karyawan *Management Trainee* SHINE turut dilibatkan secara aktif dalam berbagai proyek pengembangan bisnis dan produk baru, baik sebagai *researcher* maupun dalam peran *Project Management Office* (PMO), sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap inisiatif strategis sekaligus mengakselerasi kesiapan generasi pemimpin berikutnya.

4. Melanjutkan program pengembangan kapabilitas dan pengelolaan talenta, dengan menyusun program pengembangan karyawan dan talenta secara terstruktur untuk memperkuat *bench-strength* pemimpin masa depan.

   Pada tahun 2025, BTPN Syariah berhasil menyelesaikan *mapping talent identification* untuk seluruh posisi *Division Head* hingga tiga level di bawahnya sebagai dasar pengembangan talenta dan identifikasi suksesor bagi setiap peran manajerial. Sejalan dengan hal tersebut, program asesmen talenta terus disempurnakan guna meningkatkan kualitas dan ketepatan hasil penilaian, khususnya pada posisi-posisi massal di bisnis *Financing*, melalui pendekatan yang lebih komprehensif seperti wawancara panel, psikotes, serta *Leaderless Group Discussion* (LGD). Selain itu, sebelum kandidat dipromosikan ke posisi kepemimpinan yang lebih tinggi, Bank menerapkan tahapan pengembangan dan evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan yang didukung mekanisme umpan balik 360 derajat dari bawahan, rekan kerja, maupun atasan, sehingga kesiapan kandidat dapat dinilai secara objektif dan menyeluruh.

Penguatan Layanan dan Digitalisasi *Human Capital*

Bank terus memperkuat layanan administrasi *Human Capital* dengan menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan sistem pendukung yang lebih terintegrasi. Upaya ini merupakan bagian dari pendalaman digitalisasi layanan *Human Capital* yang dilakukan secara berkelanjutan, guna memastikan proses administrasi berjalan lebih andal, akurat, dan konsisten dalam mendukung kebutuhan organisasi yang terus berkembang.

Sejalan dengan penguatan layanan tersebut, BTPN Syariah juga melakukan pengembangan pada aspek komunikasi kekaryawanan melalui platform Jendela HC (JHC) sebagai kanal komunikasi utama bagi karyawan. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melaksanakan penyempurnaan (*fine-tuning*) pada sisi *front-end* untuk meningkatkan kemudahan akses serta daya tarik platform. Inisiatif ini mendorong pemanfaatan informasi secara lebih optimal, yang tercermin dari meningkatnya tingkat akses dan engagement karyawan dibandingkan tahun sebelumnya.

readiness for new product launches. As part of building future leadership strength, SHINE Management Trainee participants are actively engaged in various business and product development projects, serving as researchers and in Project Management Office (PMO) roles. This involvement allows them to directly contribute to strategic initiatives while also increasing their readiness as the next generation of leaders.

4. Continuing capability development and talent management programs by developing a structured employee and talent development program to strengthen the bench strength of future leaders

   In 2025, BTPN Syariah successfully completed talent identification mapping covering all Division Head positions and up to three levels below, forming the foundation for structured talent development and succession planning across managerial roles. In parallel, the talent assessment process has been further enhanced to improve the depth and accuracy of evaluation results, particularly for high-volume roles within the Financing business, through more comprehensive methods such as panel interviews, psychological assessments, and Leaderless Group Discussions (LGD). Before promotion to higher leadership roles, candidates undergo a structured and continuous development and evaluation process, supported by a 360-degree feedback mechanism involving subordinates, peers, and supervisors. This approach ensures an objective and comprehensive assessment of candidate readiness.

Strengthening Human Capital Services and Digitalization

The Bank continues to enhance its Human Capital administrative services by reinforcing regulatory compliance and building more integrated support systems. This initiative is part of the ongoing digital transformation of Human Capital services, aimed at delivering more reliable, accurate, and consistent administrative processes to meet the organization's changing needs.

In addition to service enhancements, BTPN Syariah has strengthened employee communications through the Jendela HC (JHC) platform, serving as the primary communication channel for employees. Throughout 2025, the Company fine-tuned the platform's front end to enhance usability and visual platform appeal. These improvements have driven more effective information utilization, as reflected in higher levels of employee access and engagement compared to the previous year.

Kinerja 2025

Sistem Rekrutmen 2025

HC telah menyelenggarakan berbagai inisiatif strategis selama tahun 2025, untuk memastikan kesiapan dan kapasitas #bankirpemberdaya dalam menumbuhkan perilaku unggul nasabah secara berkelanjutan. Upaya tersebut dimulai dari percepatan proses rekrutmen hingga penyelenggaraan program *on boarding* yang lebih sistematis.

Pada tahun 2025, BTPN Syariah terus memperkuat penyelenggaraan sistem rekrutmen sebagai bagian dari strategi pengelolaan SDM yang berkelanjutan. Proses rekrutmen di BTPN Syariah dirancang sebagai langkah strategis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sekaligus memperkuat fondasi organisasi melalui penempatan talenta yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan arah pertumbuhan Bank.

Dalam rekrutmen CO, Bank menerapkan perencanaan kebutuhan yang terkoordinasi serta pendekatan yang adaptif guna menjangkau kandidat potensial secara lebih luas, sejalan dengan karakteristik segmen yang dilayani. Upaya ini turut didukung oleh penguatan *employer branding* melalui pemanfaatan kanal komunikasi digital dan berbagai inisiatif yang menampilkan nilai, budaya kerja, serta pengalaman berkarya di BTPN Syariah, sehingga mampu menarik generasi talenta yang sesuai dengan visi pemberdayaan Bank.

Seiring dengan itu, BTPN Syariah terus memperkuat efektivitas proses rekrutmen melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi, guna menghadirkan proses yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Untuk posisi selain CO, pengelolaan rekrutmen dilakukan secara terstruktur oleh Tim *Talent Acquisition* dengan pendekatan yang selaras dengan kebutuhan strategis masing-masing unit kerja, baik melalui sumber talenta internal maupun eksternal.

Bank juga mengembangkan *pipeline* talenta jangka panjang melalui inisiatif campus hiring yang terhubung dengan program *Management Trainee* SHINE sebagai wadah pengembangan calon pemimpin masa depan. Selain itu, program pemagangan mahasiswa terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun *employer branding*, yang pada tahun 2025 melibatkan lebih dari 1.400 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta partisipasi dalam program magang yang diinisiasi pemerintah, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menyiapkan generasi profesional yang siap berkarya.

Program Pengembangan Karier 2025

HC secara berkelanjutan memperkuat pengembangan kapabilitas sumber daya manusia melalui berbagai inisiatif pembelajaran, penguatan kepemimpinan, serta pengelolaan jalur karier yang selaras dengan strategi

2025 Performance

2025 Recruitment System

Throughout 2025, the HC Division implemented a range of strategic initiatives to ensure the readiness and capacity of #bankirpemberdaya (empowering banker) to sustainably foster superior customer behavior. These initiatives include accelerating recruitment processes and delivering a more structured and systematic onboarding experience.

In 2025, as part of its sustainable HC management strategy, BTPN Syariah continued to enhance its recruitment system. The recruitment process at BTPN Syariah is designed as a strategic step to ensure workforce fulfillment while strengthening the organization's foundation by placing talent aligned with the Bank's business needs and growth strategy.

For CO recruitment, the Bank applies coordinated needs planning and an adaptive approach to reach a broader range of potential candidates, in line with the characteristics of the segments served. These efforts are reinforced by stronger employer branding through digital communication channels and various initiatives that highlight values, work culture, and work experience at BTPN Syariah, attracting talent aligned with the Bank's empowerment vision.

In line with this policy, to further improve recruitment effectiveness, BTPN Syariah continues to leverage an integrated digital system that enables a more efficient, accurate, and transparent hiring process. Recruitment for non-CO positions is managed systematically by the Talent Acquisition Team, using approaches tailored to the strategic requirements of each business unit and drawing from both internal and external talent sources.

The Bank also builds a long-term talent pipeline through campus hiring programs connected to the SHINE Management Trainee program, creating a pathway for future leadership development. In addition, the student internship program continues to be strengthened as part of employer branding efforts. By 2025, the Bank aims to engage more than 1,400 students from various universities, including participation in government-sponsored internship programs, thereby contributing meaningfully to the development of work-ready professionals.

2025 Career Development Program

The HC Division continues to reinforce human capital capability development through various learning initiatives, leadership development, and career path management aligned with the Bank's HC development strategy. In

pengembangan SDM Bank. Pada tahun 2025, BTPN Syariah terus memperkuat pengembangan karier dan kepemimpinan sebagai bagian dari upaya strategis dalam menyiapkan talenta yang adaptif dan berdaya saing.

Berbagai program pengembangan *leaders* diselenggarakan secara lebih intensif melalui sesi *mentoring*, baik dalam format kelompok maupun individual, yang melibatkan Praktisi SDM Senior. Program ini dilengkapi dengan pelatihan berbasis *leadership tools* yang dirancang dengan studi kasus yang relevan dan selaras dengan karakteristik bisnis BTPN Syariah.

Sebagai bagian dari penguatan *pipeline* kepemimpinan, Bank juga melaksanakan Program *Assessment Center* (AC) untuk melakukan asesmen kompetensi secara menyeluruh terhadap para talenta berpotensi tinggi. Selain itu, rotasi kepemimpinan juga dilakukan untuk memperkaya eksposur serta memperkuat kapabilitas *leaders* dalam berbagai fungsi organisasi. Rotasi tersebut mencakup perpindahan dari divisi pengembangan bisnis ke divisi bisnis yang berorientasi *revenue generation*, maupun sebaliknya dari fungsi bisnis ke *supporting function*, sehingga para pemimpin memiliki perspektif yang lebih menyeluruh. Bank juga memberikan ruang akselerasi karier melalui promosi talenta-talenta muda ke posisi *Department* maupun *Division Head* sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, pada tahun 2025 BTPN Syariah telah menyelesaikan proses *talent mapping* melalui pendekatan 9 *Box Talent Matrix*. Dengan pemetaan ini, tahapan awal identifikasi dan penyiapan talenta untuk mengisi posisi strategis mulai dari *Unit Head* hingga *Division Head* menjadi semakin terstruktur dan sistematis, serta terintegrasi dengan program pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan.

Program Pendidikan dan Pelatihan

Dalam penyelenggaraan program pengembangan karyawan, Bank menghadirkan beragam program pengembangan yang mencakup penguatan kapabilitas profesional, kepemimpinan, serta kesiapan menghadapi transformasi digital, sejalan dengan kebutuhan industri perbankan yang terus berkembang. Upaya ini juga didukung dengan pemenuhan sertifikasi yang relevan dengan standar regulator dan praktik terbaik industri, sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menjaga kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia.

Selain itu, BTPN Syariah melanjutkan dukungan terhadap pengembangan pendidikan formal sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kapasitas talenta. Program beasiswa pendidikan tinggi, baik untuk jenjang sarjana maupun pascasarjana, terus diberikan kepada karyawan yang memenuhi kriteria, sebagai wujud komitmen Bank dalam memperkuat kompetensi akademik sekaligus mendorong pertumbuhan profesional yang berkelanjutan.

2025, BTPN Syariah further intensified its focus on career progression and leadership strengthening as part of its strategic commitment to building adaptive and competitive talent.

Various leadership development initiatives are being delivered more intensively through both group and individual mentoring sessions, involving Senior HC Practitioners. These programs are complemented by leadership tools–based training modules designed with relevant case studies that reflect BTPN Syariah's business characteristics.

As part of strengthening the leadership pipeline, the Bank also implements an Assessment Center (AC) Program to conduct comprehensive competency evaluations of high-potential talents. In addition, leadership rotation programs are carried out to broaden exposure and enhance cross-functional capabilities. These rotations may involve assignments from business development to revenue-generating units or from core business roles to support functions, enabling leaders to develop a broader perspective. As part of its ongoing leadership regeneration efforts, the Bank also accelerates career progression by promoting young talents to Department Head and Division Head roles.

In 2025, BTPN Syariah further completed a structured talent mapping process using the 9-Box Talent Matrix approach. This framework enables a more structured and systematic talent identification and preparation for strategic positions, from Unit Head to Division Head, while ensuring integration with the sustainable leadership development initiatives.

Education and Training Programs

In delivering employee development initiatives, the Bank provides a wide range of development programs that include strengthening professional capabilities, leadership capabilities, and readiness for digital transformation, aligned with the evolving demands of the banking industry. These efforts are also supported by the fulfillment of relevant certifications in accordance with regulatory requirements and industry best practices, reflecting the Bank's commitment to maintaining the quality and professionalism of its human capital.

BTPN Syariah also continues to support the growth of formal education as a long-term investment in talent development. Scholarship programs for undergraduate and postgraduate studies are awarded to eligible employees, reflecting the Bank's commitment to enhancing academic qualifications while encouraging sustainable professional growth.

Guna mendukung seluruh program pendidikan dan pelatihan, Bank mengalokasikan dana pengembangan SDM secara proporsional serta mematuhi regulasi terkait. Pada tahun 2025, total anggaran pengembangan SDM tercatat sebesar Rp49,5 miliar atau setara 3,5% dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya, dengan jumlah peserta mencapai 118.831 peserta dari total 19.604 karyawan. Biaya rata-rata pengembangan tercatat sebesar Rp2,53 juta per karyawan, dengan proporsi penggunaan anggaran sebesar 69% untuk pelatihan teknis dan sertifikasi, 18,5% untuk program kepemimpinan, serta 12,5% untuk pengembangan *soft skills*.

To support all education and training programs, the Bank allocates funds for HC development proportionately and in accordance with applicable regulations. In 2025, the total HC development budget was recorded at IDR 49.5 billion, equivalent to 3.5% of the previous year's labor costs, with 118,831 participants out of a total of 19,604 workers. The average development cost per employee was IDR 2.53 million, with 69% allocated to technical training and certification, 18.5% for leadership programs, and 12.5% for soft skills development.

Dampak dari pelaksanaan program pelatihan dimonitor melalui sejumlah indikator utama, di antaranya tingkat kepuasan peserta yang mencapai 96,40% serta peningkatan rata-rata skor kompetensi sebesar +11,25%. Bank juga secara aktif menggali masukan dan usulan dari peserta untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi pengembangan individu maupun organisasi.

The effectiveness of these training programs was measured through several key indicators, including a participant satisfaction rate of 96.40% and an average competency score improvement of +11.25%. The Bank also actively gathered feedback and suggestions from participants to ensure that each program delivers meaningful and sustainable benefits for individual and organizational development.

Budaya Risiko dan Kepatuhan serta Asas Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

Dalam menegakkan budaya risiko dan kepatuhan, BTPN Syariah tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan pemahaman dan penerapannya melalui berbagai inisiatif penguatan kapasitas. Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah menyelenggarakan pelatihan rutin, sertifikasi *mandatory*, program *refreshment* sesuai ketentuan regulator, serta webinar untuk meningkatkan *awareness* di seluruh level organisasi. Upaya ini bertujuan agar setiap #bankirpemberdaya memahami aturan yang berlaku serta mengintegrasikannya dalam pengambilan keputusan sehari-hari, sehingga budaya risiko menjadi bagian yang melekat dalam cara kerja Bank.

Risk and Compliance Culture and the Principle of Equal Employment Opportunity

To maintain a risk and compliance culture, BTPN Syariah not only develops policies but also ensures their effective understanding and implementation through a variety of capacity-building initiatives. Throughout 2025, BTPN Syariah conducted regular training sessions, mandatory certification programs, regulatory refresher programs, and webinars to raise awareness across all organizational levels. These initiatives aim to ensure that every #bankirpemberdaya (empowering banker) understands and incorporates applicable regulations into daily decision-making processes, thereby making risk culture an integral part of the Bank's operational practices.

Selain itu, BTPN Syariah menjunjung tinggi penerapan asas kesetaraan dan kesempatan kerja sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik. Bank menerapkan prinsip berkeadilan tanpa diskriminasi serta memberikan kesempatan yang transparan dan setara bagi seluruh pekerja, dengan tetap mengedepankan objektivitas dalam setiap proses pengelolaan SDM.

In addition, BTPN Syariah upholds the principle of equal employment opportunity as part of its commitment to good governance. The Bank adheres to the principle of fairness without discrimination and provides transparent and equal opportunities for all employees, ensuring objectivity in all HC management processes.

Tingkat *Turnover* Karyawan

Pada tahun 2025, terdapat penurunan tingkat *turnover* CO yang menunjukkan hasil yang positif atas upaya Bank untuk meningkatkan *engagement* karyawan, terutama karyawan CO sebagai garda terdepan bisnis utama Bank. Ke depan, upaya penguatan akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan, dengan penyelenggaraan berbagai program *engagement*. Kolaborasi antara fungsi HC dan unit Bisnis juga akan terus dipantau pelaksanaannya hingga ke level operasional terdepan, termasuk di tingkat Wisma.

Employee Turnover Rate

The turnover rate among CO decreased in 2025, indicating the positive impact of the Bank's efforts to increase employee engagement, particularly among CO employees as the frontline of the Bank's core business. Moving forward, strengthening efforts will be enhanced on a continuous basis through the implementation of various engagement programs. Collaboration between the HC function and Business Units will also be continuously monitored up to the frontline operational level, including at Wisma locations.

Remunerasi

Sejalan dengan dinamika industri perbankan dan arah strategi Bank, BTPN Syariah menetapkan kebijakan remunerasi dan kesejahteraan yang dirancang untuk mendukung kinerja yang berkelanjutan sekaligus menjaga keterlibatan karyawan di seluruh lini organisasi. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik peran karyawan, baik yang berada di garis depan operasional maupun yang berperan sebagai pendukung dan penggerak strategi, sehingga setiap kontribusi dapat diapresiasi secara proporsional dan selaras dengan tujuan jangka panjang Bank.

Dalam penerapannya, Bank mengedepankan pendekatan *total compensation* yang berimbang antara penghargaan atas kinerja, kesejahteraan karyawan, serta daya saing di industri. Selain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, BTPN Syariah juga menghadirkan berbagai inisiatif kesejahteraan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja, termasuk dukungan khusus bagi karyawan perempuan. Hal ini sekaligus memperhatikan praktik pasar yang sehat guna menjaga prinsip keadilan serta memastikan Bank mampu mempertahankan talenta terbaik secara berkelanjutan.

Rencana 2026

Memandang ke depan, BTPN Syariah akan terus mengembangkan SDM sebagai kelanjutan dari berbagai inisiatif strategis yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Program-program HC akan difokuskan pada tujuh pilar sebagai berikut:

1. Menarik dan menjaga Talenta Perusahaan (*Talent Acquisition & Retention*)
2. Menurunkan tingkat *turnover* CO melalui peningkatan komitmen dan keterikatan karyawan (*Employee Engagement Improvement*)
3. Pengembangan Kapabilitas (*Capability Building*), utamanya adalah pengembangan kapasitas pemimpin bisnis di lapangan
4. Penyempurnaan Sistem & Kebijakan SDM (*HC System & Policy Improvement*)
5. Peningkatan Peran HC untuk Efektivitas Organisasi (*Organization Effectiveness*)
6. Mendukung pengembangan bisnis baru melalui pemenuhan SDM dan pemberian progam pelatihan (*New Business Capabilities*)
7. Eksplorasi untuk membangun kultur bisnis TUR di semua tingkatan organisasi (*Culture Development, Alignment & Internalization*)

Remuneration

In response to the dynamics of the banking industry and the Bank's strategic direction, BTPN Syariah implements a remuneration and welfare policy to support sustainable performance while maintaining employee engagement across all organization levels. This policy considers the characteristics of each employee's role, both those serving on the frontline operation and those driving and supporting strategic initiatives, to ensure that every contribution is recognized fairly and aligned with the Bank's long-term objectives.

In its implementation, the Bank prioritizes a total compensation approach that balances performance rewards, employee well-being, and competitiveness within the industry. In addition to ensuring compliance with applicable regulations, BTPN Syariah implements a variety of welfare initiatives aimed at increasing workplace comfort and productivity, including dedicated support programs for female employees. This policy also adheres to healthy market practices to uphold the principle of fairness and ensure the Bank's sustainable ability to retain top talent.

2026 Plan

Looking ahead, BTPN Syariah will continue to develop its HC agenda as part of the various strategic initiatives implemented in the previous year. The HC programs will focus on the seven pillars listed below:

1. Talent Acquisition and Retention
2. Reducing CO turnover rates by increasing employee commitment and engagement (Employee Engagement Improvement)
3. Capability Building, prioritizing the development of field business leaders
4. HC System and Policy Improvement
5. Strengthening HC's Role in Organizational Effectiveness (Organization Effectiveness)
6. Supporting new business development through HC resources and training programs (New Business Capabilities)
7. Exploring ways to build a TUR business culture at all levels of the organization (Culture Development, Alignment, and Internalization).

OPERASIONAL

Sepanjang tahun 2025, Divisi Operasional terus menunjukkan kinerja yang solid dalam mendukung kelancaran proses bisnis Bank, selaras dengan fokus pada efisiensi, penguatan kontrol, dan peningkatan kualitas layanan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses operasional terus dilakukan guna meningkatkan kecepatan layanan, akurasi pencatatan transaksi, serta konsistensi penerapan prosedur di seluruh jaringan operasional.

Seluruh upaya tersebut dilandasi oleh nilai "Kebersamaan Membawa Berkah" yang menjadi tema Laporan Tahunan ini serta menjadi fondasi strategis BTPN Syariah dalam menjalankan operasional yang berorientasi pada kemudahan, keamanan, dan kepatuhan. Melalui penguatan tata kelola, pengendalian risiko, serta kolaborasi lintas fungsi, Bank memastikan setiap proses dan layanan berjalan secara andal, sesuai prinsip syariah, serta berfokus pada pelindungan nasabah, sehingga mampu menjaga kesinambungan operasional dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dalam kondisi normal maupun situasi menantang.

Strategi dan Kebijakan

Dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan sekaligus menjaga keandalan layanan, fungsi Operasional BTPN Syariah menjalankan strategi yang berfokus pada penguatan proses, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kapabilitas insan operasional. Strategi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan otomasi proses untuk meningkatkan kualitas dan akurasi operasional, optimalisasi sinergi dengan Bank Induk guna mendorong efisiensi, serta penguatan kompetensi tim melalui Operations Academy sebagai pusat pembelajaran operasional yang terstruktur dan berkelanjutan.

Seiring dengan transformasi proses tersebut, Divisi Operasional secara konsisten memperkuat aspek pengendalian, khususnya atas transaksi yang dilakukan oleh CO, guna memastikan disiplin proses dan kepatuhan terhadap ketentuan operasional tetap terjaga hingga ke lapangan. Pengendalian ini dilengkapi dengan peningkatan kualitas layanan internal, terutama dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana kerja, sehingga tim lapangan dapat menjalankan perannya secara efektif dalam melayani nasabah. Selain itu, keterlibatan aktif Divisi Operasional dalam program *BM Excellaration 2025,* baik sebagai penyusun materi maupun fasilitator, turut memperkuat pemahaman calon Business Manager terhadap kontrol dasar operasional, sekaligus mempersiapkan pimpinan lapangan yang mampu menjaga kualitas operasional secara konsisten.

OPERATIONAL

During 2025, the Operations Division maintained strong performance in ensuring the seamless execution of the Bank's business activities, aligned with its commitment to operational efficiency, enhanced internal controls, and higher service standards. The continued optimization of technology and digitalization of operational processes contributed to faster service delivery, improved recording transaction accuracy , and consistent implementation of procedures throughout the operational network.

All these initiatives are based on the value of "Unity that Cultivates Bounties," which serves as the theme of this Annual Report and the strategic foundation of BTPN Syariah's operations, emphasizing convenience, security, and compliance. Through strengthened governance, effective risk management, and strong cross-functional collaboration, the Bank ensures that every process and service operates reliably, adheres to Sharia principles, and prioritizes customer protection. This approach supports business continuity and fosters sustainable value creation for all stakeholders, both in stable conditions and during challenging times.

Strategy and Policy

To support sustainable business growth while ensuring reliable service delivery, BTPN Syariah's Operations function adopts a strategy centered on process enhancement, efficient utilization of resources, and strengthening the capabilities of operational personnel. This strategy is implemented through the adoption of technology and process automation to enhance operational quality and accuracy, the optimization of synergies with the Parent Bank to improve efficiency, and the development of team competencies through the Operations Academy as a structured and continuous learning platform for operational excellence.

In line with this transformation initiative, the Operations Division continuously reinforces control mechanisms, particularly over transactions conducted by CO, to ensure adherence to procedures and compliance with operational policies across field activities. These control measures are supported by improvements in internal service quality, especially in the provision and maintenance of work infrastructure, enabling field teams to perform their roles effectively in serving customers. In addition, the Operations Division actively contributes to the BM Excellaration 2025 program, serving as both content developer and facilitator, to strengthen prospective Business Managers' understanding of fundamental operational controls and to prepare field leaders capable of consistently upholding operational standards.

Penguatan kontrol dan disiplin proses tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi serta perbaikan berkelanjutan atas proses operasional. Bank melakukan validasi data kependudukan melalui Dukcapil dalam penerimaan nasabah, melakukan *enhancement* sistem *Anti Money Laundering* (AML), serta melakukan pendataan dan verifikasi biometrik pada transaksi nasabah yang terus dioptimalkan penerapannya. Di sisi pengawasan, *monitoring* transaksi nasabah komunitas oleh CO terus dioptimalkan melalui penyediaan fitur-fitur pendukung bagi Business Manager, sehingga pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan kontrol juga diterapkan pada layanan digital, termasuk Mobile Banking & Internet Banking (MBIB) serta sistem pembayaran BI-FAST, dengan mengoptimalkan fitur mitigasi risiko dan mekanisme *monitoring* sesuai regulasi dan standar yang ditetapkan.

Enhancement of control and process discipline is reinforced through the utilization of technology and the continuous refinement of operational processes. The Bank verifies customer population data with the Civil Registration Office (Dukcapil) during onboarding, strengthens its Anti-Money Laundering (AML) system, and consistently optimizes biometric data capture and verification for customer transactions. From a supervisory perspective, monitoring of community customer transactions conducted by CO is continuously improved by equipping Business Managers with enhanced supporting features, enabling more effective field oversight and ensuring compliance with prevailing regulations. Controls over digital services are also strengthened, including Mobile Banking & Internet Banking (MBIB) and the BI-FAST payment system, through the optimization of risk mitigation features and monitoring mechanisms in line with established regulatory standards.

Untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh atas standar proses serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko dan mitigasinya, Bank secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program sosialisasi dan pelatihan. Program-program tersebut dilaksanakan melalui Operations Academy maupun pelatihan khusus bagi tim bisnis, seperti *BM Onboarding*, BM Mantap, dan *BM Excellaration*, yang dirancang untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam operasional memiliki pemahaman yang selaras dan mampu menjaga disiplin proses secara konsisten di lapangan.

To ensure a comprehensive understanding of process standards and increase awareness of risks and mitigation measures, the Bank regularly conducts socialization and training initiatives. These programs are delivered through the Operations Academy as well as specialized business team training, such as BM Onboarding, BM Mantap, and BM Excellaration. They are designed to ensure that all operational stakeholders share a consistent understanding and are able to uphold process discipline in the field.

Selanjutnya, guna mendukung kualitas layanan kepada nasabah, Bank senantiasa memastikan ketersediaan infrastruktur dan prasarana kerja yang memadai bagi tim lapangan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana kerja, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi dan pengembangan berkelanjutan atas sistem dan aplikasi pendukung operasional.

Further, in supporting high-quality customer service, the Bank consistently ensures the availability of adequate infrastructure and work facilities for field teams. This includes enhancing service quality in the provision and maintenance of work facilities, the procurement of goods and services, and the continuous optimization and development of operational support systems and applications.

Sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan proses dalam berbagai kondisi, termasuk potensi gangguan sistem, Bank juga secara berkala melakukan uji coba *Business Continuity Planning* (BCP). Uji coba ini dilaksanakan dengan mengacu pada standar proses dan prasarana pendukung yang telah ditetapkan, sehingga kesinambungan operasional tetap terjaga dan layanan kepada nasabah dapat terus berjalan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

As part of its commitment to maintaining reliable processes under various circumstances, including potential system disruptions, the Bank periodically conducts Business Continuity Planning (BCP) simulations. These exercises are carried out in accordance with established process standards and supporting infrastructure to safeguard operational continuity and ensure that customer services continue to be delivered in compliance with applicable policies and regulations.

Berkaitan dengan semangat "Kebersamaan Membawa Berkah", Bank meyakini bahwa setiap langkah perbaikan dan penguatan operasional hanya akan memberikan nilai bermakna apabila dilakukan secara kolaboratif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, dalam menjalankan berbagai inisiatif peningkatan layanan, baik yang bersentuhan langsung dengan nasabah maupun yang bersifat internal, Bank senantiasa mengedepankan

In line with the spirit of "Unity that Cultivates Bounties," the Bank believes that every initiative to enhance and strengthen operations will generate meaningful impact only when carried out collaboratively and for the collective good. Accordingly, in implementing various service improvement initiatives, both customer-facing and internal, the Bank consistently adopts a solution-driven, simple, and secure approach (simple & secure) while upholding strict

pendekatan yang solutif, sederhana, dan aman (*simple & secure*), tanpa mengesampingkan pemenuhan aspek kepatuhan. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya menghadirkan kemudahan tetap berjalan seimbang dengan prinsip kehati-hatian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, baik yang menghadirkan solusi maupun yang menerima kemudahan tersebut.

compliance standards. This ensures that efforts to deliver convenience are balanced with prudence, allowing the benefits to be shared equitably by all stakeholders, both service providers and recipients.

Kebersamaan juga tercermin dalam sinergi seluruh tim internal Bank, baik yang berinteraksi langsung dengan nasabah maupun tim operasional pendukung, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dan prasarana kerja. Seluruh elemen ini bekerja secara terpadu untuk memastikan setiap proses dan layanan Bank dapat berjalan dengan baik, dimanfaatkan secara optimal oleh nasabah, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan standar layanan serta fitur produk yang telah ditetapkan. Melalui kolaborasi yang solid ini, Bank memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

This spirit of togetherness is also reflected in the strong synergy among all internal teams, including customer-facing units and operational support functions responsible for infrastructure and work facilities. These elements operate in an integrated manner to ensure that every process and service runs smoothly, is optimally utilized by customers, and remains aligned with Sharia principles, service standards, and established product features. Through this solid collaboration, the Bank ensures that the services delivered not only meet customer needs but also bring blessings for all parties involved.

Kinerja 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank secara konsisten melanjutkan agenda penguatan kualitas, kapabilitas, dan efisiensi proses operasional melalui pemanfaatan otomasi serta penguatan kontrol yang terintegrasi dalam sistem perbankan.

Berbagai perbaikan dan pengembangan fitur terus dilakukan pada sistem operasional yang digunakan di MMS, Kantor Cabang/Kantor Fungsional Operasional (KC/KFO), hingga Kantor Pusat (HO). Melanjutkan inisiatif pada tahun sebelumnya, Bank juga semakin mengoptimalkan mekanisme verifikasi transaksi dengan memanfaatkan data biometrik nasabah, sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan proses sekaligus memperkuat aspek keamanan dan kepatuhan.

Penguatan fondasi sistem tersebut didukung oleh langkah persiapan yang matang dalam rangka peningkatan *core system* Bank. Sepanjang tahun 2025, Bank telah melakukan berbagai tahapan persiapan dan pengujian untuk memastikan proses *upgrade core system* dapat berjalan dengan baik. Upaya ini ditujukan agar peningkatan kualitas, kapabilitas, efektivitas, dan efisiensi operasional Bank dapat tercapai secara optimal dan selaras dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Seiring dengan transformasi sistem dan proses, Bank juga memperkuat kontrol dan mekanisme *monitoring* atas transaksi pembayaran, termasuk layanan BI-FAST, dengan mengacu pada standar kontrol internal serta regulasi yang berlaku. Penguatan ini dilaksanakan secara menyeluruh untuk memastikan setiap transaksi berjalan secara aman, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung kepercayaan nasabah terhadap layanan Bank.

2025 Performance

Throughout 2025, the Bank remained committed to enhancing the quality, capacity, and efficiency of its operational processes by leveraging automation and reinforcing integrated controls within its banking systems.

The operational systems at MMS, Branch Offices/ Operational Functional Offices (KC/KFO), and Head Office (HO) have undergone various improvements and feature developments. Continuing initiatives from the previous year, the Bank also improved the transaction verification mechanism by utilizing customer biometric data, aiming to improve process reliability while strengthening security and compliance.

This strengthening of the system foundation was supported by extensive preparation steps for upgrading the Bank's core system. Throughout 2025, the Bank conducted several stages of preparation and testing to ensure that the core system upgrade process ran smoothly. These efforts are aimed at optimally improving the quality, capability, effectiveness, and efficiency of the Bank's operations while remaining aligned with changing business requirements.

In parallel with system and process transformation, the Bank strengthened control and monitoring mechanisms for payment transactions, including BI-FAST services, in accordance with internal control standards and applicable regulations. These enhancements were implemented comprehensively to ensure transactions remain secure, accurate, and accountable, while reinforcing customer confidence in the Bank's services.

Di tingkat operasional cabang, Bank melakukan penyesuaian proses dan kontrol, termasuk perbaikan dalam pengelolaan dokumen nasabah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional Bank tetap sejalan dengan penerapan prinsip pelindungan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan dokumen dan data yang semakin tertib dan terstandar, Bank memperkuat fondasi tata kelola operasional yang andal dan berkelanjutan.

At the branch operational level, the bank conducted process and control adjustments, including improvements in customer document management. These measures support operational continuity while ensuring compliance with personal data protection regulations. Through more structured and standardized document and data management, the Bank further strengthens a foundation for reliable and sustainable operational governance.

Untuk mendukung aktivitas tim yang melayani segmen ultra mikro, Bank juga memastikan penyediaan prasarana kerja dan fasilitas pendukung berjalan dengan baik. Selain itu, Bank telah menyediakan sistem aplikasi khusus yang memudahkan proses pelacakan permintaan penyediaan prasarana dan fasilitas kerja, sekaligus menjadi sarana evaluasi berkelanjutan atas kualitas layanan pendukung tersebut.

To support teams serving the ultra-micro segment, the Bank ensured the adequate provision of work infrastructure and supporting facilities. Additionally, a dedicated application system was developed to facilitate the tracking of infrastructure and facility requests, while serving as a tool for continuous evaluation of the quality of these supporting services.

Seiring dengan agenda penguatan operasional yang berkelanjutan, Bank terus meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan efisiensi proses operasional melalui pemanfaatan otomasi serta penguatan kontrol yang terintegrasi dalam Sistem Bank. Berbagai perbaikan dan pengembangan fitur dilakukan secara konsisten pada sistem yang digunakan di MMS, Kantor Cabang/Kantor Fungsional Operasional (KC/KFO), hingga Kantor Pusat (HO), sehingga proses operasional dapat berjalan lebih andal, terstandar, dan efisien dalam mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

As part of its ongoing operational strengthening agenda, the Bank continues to enhance process quality, capability, and efficiency through automation and integrated system controls. Continuous system improvements and feature developments across MMS, Branch Offices/Operational Functional Offices (KC/KFO), and Head Office (HO) ensure that operational processes remain reliable, standardized, and efficient in supporting the Bank's expanding business activities.

Upaya peningkatan tersebut selanjutnya diperkuat melalui langkah-langkah efisiensi struktural, khususnya dalam pengelolaan jaringan kantor. Bank melakukan optimalisasi jaringan dengan memperkuat sinergi dan pemanfaatan lokasi kantor bersama Bank Induk, sehingga struktur operasional menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada nasabah. Sepanjang tahun 2025, langkah ini diwujudkan melalui penutupan lima Kantor Fungsional Operasional (KFO) serta pemanfaatan dua lokasi kantor bersama Bank Induk, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional Bank secara berkelanjutan.

These enhancement initiatives are further supported by structural efficiency measures, particularly in the management of the Bank's office network. The Bank continues to optimize its network footprint by strengthening synergies and leveraging shared office facilities with the Bank's Parent Entity, creating a more efficient operational structure without diminishing service quality. In 2025, this strategy is being implemented through the closure of five Operational Functional Offices (KFO) and the utilization of two shared office locations with the Bank's Parent Entity, collectively contributing to sustainable improvements in the Bank's operational efficiency.

Kemudian, dalam menghadapi dinamika eksternal yang masih penuh tantangan, khususnya pada segmen ultra mikro, pemulihan disiplin proses dan kualitas pembiayaan tetap menjadi perhatian utama Bank. Karakteristik segmen yang rentan terhadap tekanan ekonomi menuntut pengelolaan operasional yang semakin cermat, sekaligus adaptif terhadap perubahan perilaku dan kapasitas nasabah. Di tengah kondisi tersebut, Bank berkomitmen untuk memastikan bahwa kualitas layanan dan pengendalian operasional tetap terjaga dengan baik, sehingga aktivitas operasional dapat terus berjalan secara andal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Amid challenging external conditions, especially within the ultra-micro segment, the restoration of process discipline and financing quality remains a key priority. The segment's heightened sensitivity to economic pressures requires more prudent operational management, alongside adaptive responses to evolving customer behavior and capacity. Under these circumstances, the Bank remains committed to maintaining service quality and strong operational controls to ensure reliable operations while upholding the principle of prudence.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasional, tantangan lain yang turut mengemuka adalah penguatan pelindungan data pribadi di tengah maraknya isu keamanan siber, serta pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM. Tantangan ini semakin relevan seiring dengan berkembangnya fitur layanan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara mandiri melalui aplikasi Mobile Banking & Internet Banking (MBIB). Dalam konteks ini, Bank selalu memastikan bahwa kemudahan layanan digital tetap berjalan seimbang dengan penguatan kontrol, mitigasi risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Rencana 2026

Dalam mendukung arah pertumbuhan Bank ke depan, fokus utama fungsi operasional diarahkan pada pembangunan *operational process excellence* yang berkelanjutan. Bank berupaya secara konsisten meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, sekaligus memperkuat kapabilitas operasional agar mampu mendukung pencapaian seluruh target bisnis yang telah ditetapkan, termasuk pengembangan layanan dan produk baru. Pendekatan ini menempatkan fungsi operasional tidak hanya sebagai penopang kegiatan bisnis, tetapi sebagai *enabler* strategis yang memastikan kesiapan proses, sistem, dan sumber daya dalam menghadapi dinamika dan ekspansi bisnis Bank.

Untuk mewujudkan fokus tersebut, Bank menjalankan strategi yang berfokus pada pemanfaatan teknologi dan otomasi guna meningkatkan kualitas serta kapabilitas proses operasional secara menyeluruh. Strategi ini didukung dengan optimalisasi sinergi bersama Bank Induk untuk mendorong efisiensi dan penguatan kapabilitas operasional melalui pemanfaatan sumber daya dan praktik terbaik secara terintegrasi. Di sisi sumber daya manusia, Bank akan terus melanjutkan penyelenggaraan Operations Academy sebagai sarana penguatan kapabilitas dan standarisasi kompetensi tim operasional, sehingga kualitas pelaksanaan proses tetap konsisten dan selaras dengan target yang ditetapkan.

Sebagai implementasi dari strategi tersebut, Bank akan menjalankan berbagai inisiatif dan program prioritas, antara lain melalui otomasi dan digitalisasi proses operasional serta fungsi pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan mekanisme robotik, pemanfaatan aplikasi dan media pendukung, serta pelaksanaan *upgrade* sistem Bank sesuai dengan target yang telah direncanakan, sehingga tercipta proses yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Bank juga akan memperkuat kolaborasi dengan Group/Bank Induk, khususnya dalam aspek pengadaan barang dan jasa, untuk memperoleh efisiensi biaya dan nilai manfaat yang lebih optimal bagi seluruh grup . Selain itu, Bank memastikan kesiapan operasional dan sistem pendukung dalam menunjang layanan bisnis dan produk baru, yang diiringi dengan penataan jaringan kantor melalui

As operational complexity continues to grow, additional challenges have emerged, including the need to strengthen personal data protection in response to rising cybersecurity risks, as well as to ensure compliance with APU, PPT, and PPPSPM regulations. These challenges are increasingly relevant with the expansion of digital service capabilities that allow customers to transact independently via Mobile Banking & Internet Banking (MBIB) platforms. Accordingly, the Bank always ensure that the convenience of digital services is consistently balanced with robust controls, risk mitigation, and full adherence to applicable regulatory requirements.

2026 Plan

To support the Bank's forward-looking growth strategy, the operations function is focused on building sustainable operational process excellence. The Bank continuously seeks to enhance operational effectiveness and efficiency while strengthening operational capabilities to support the achievement of all business targets, including the introduction of new products and services. This approach positions the operational function not only as a business support unit but also as a strategic enabler, ensuring that processes, systems, and resources are well-prepared to navigate the Bank's dynamic business environment and expansion plans.

To realize this objective, the Bank is implementing a strategy centered on leveraging technology and automation to elevate the quality and capacity of operational processes across the organization. This approach is reinforced through optimized synergies with the Parent Bank to drive efficiency and enhance operational capabilities through integrated resource utilization and the adoption of best practices. From a human capital perspective, the Bank continues to strengthen the Operations Academy as a platform for capability development and competency standardization of the operational team, ensuring consistent and high-quality process execution aligned with established targets.

In executing this strategy, the Bank will implement various priority initiatives and programs, including the automation and digitalization of operational and supporting functions processes. These efforts involve the development of robotic process mechanisms, the deployment of supporting applications and tools, and the implementation of planned system upgrades to create processes that are more effective, efficient, and reliable. The Bank will also deepen collaboration with the Group/Parent Bank, particularly in the procurement of goods and services, to achieve cost efficiencies and maximize value across the group. Additionally, the Bank will ensure operational and system readiness to support new business services and product development. This includes restructuring the office network through optimization and shared locations with the Parent

optimalisasi atau pemanfaatan lokasi bersama Bank Induk, modernisasi Kantor Cabang sesuai konsep *branding* unit bisnis, serta pembukaan jaringan kantor baru yang mengacu pada target pengembangan wilayah bisnis yang telah ditetapkan.

Bank, modernizing Branch Offices in line with the business unit's branding concept, and expanding the office network in accordance with targeted business area development plans.

TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan penguatan layanan keuangan syariah yang inklusif, Teknologi Informasi (TI) BTPN Syariah memegang peran strategis sebagai *enabler* transformasi digital Bank. Sepanjang tahun 2025, TI diarahkan untuk membangun fondasi teknologi yang andal, aman, dan adaptif guna mendukung layanan perbankan *end-to-end*, meningkatkan pengalaman nasabah, serta memastikan ketahanan operasional di tengah dinamika teknologi dan risiko siber yang terus berkembang.

Upaya penguatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, dengan menempatkan TI sebagai *enabler* strategis yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan arah pertumbuhan Bank. Selaras dengan nilai "Kebersamaan Membawa Berkah", strategi TI dijalankan melalui pendekatan kolaboratif dan integratif dengan melibatkan unit bisnis, mitra strategis, regulator, dan induk perusahaan. Penerapan strategi ini mendorong sinergi antar unit, penguatan integrasi sistem yang aman dan andal, serta kerja sama inovasi melalui pengembangan API dan platform terbuka, sehingga tercipta ekosistem digital yang efisien, aman, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Strategi dan Kebijakan

Pengembangan TI BTPN Syariah pada tahun 2025 berfokus pada percepatan transformasi digital yang selaras dengan strategi bisnis Bank. Kebijakan TI diarahkan untuk memastikan tata kelola yang kuat, modernisasi infrastruktur, peningkatan keamanan siber, serta perlindungan data pribadi nasabah. Penguatan tata kelola dan efisiensi dilakukan melalui pengelolaan TI yang terstruktur, transparan, dan selaras dengan kebutuhan bisnis, sehingga setiap inisiatif teknologi memberikan nilai tambah yang optimal.

Sejalan dengan arah strategis tersebut, BTPN Syariah melakukan modernisasi infrastruktur melalui pembaruan *Data Center* dan *Disaster Recovery Centre* guna menjamin keberlangsungan layanan dengan tingkat gangguan minimal. Di sisi lain, peningkatan keamanan siber menjadi prioritas utama untuk melindungi infrastruktur dan informasi Bank dari ancaman yang semakin kompleks, didukung oleh penguatan sistem pengamanan, pemantauan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di seluruh lini organisasi. Perlindungan data pribadi juga terus diperkuat melalui penerapan kebijakan dan

INFORMATION TECHNOLOGY

To support sustainable business growth and strengthen inclusive Sharia financial services, BTPN Syariah's Information Technology (IT) serves as a strategic enabler of the Bank's digital transformation. Throughout 2025, IT is directed to create a dependable, secure, and adaptable technology foundation to support end-to-end banking services, improve the customer experience, and ensure operational resilience in the face of changing technological dynamics and cyber threats.

These enhancement initiatives are carried out in a structured and sustainable manner, positioning IT as a strategic enabler that aligns with the Bank's business objectives and growth direction. Reflecting the value of "Unity that cultivates bounties," the IT strategy is executed through a collaborative and integrated approach involving business units, strategic partners, regulators, and the parent company. The implementation of this strategy encourages cross-unit synergy, strengthens secure and reliable system integration, and promotes collaborative innovation through the development of APIs and open platforms. This results in the creation of an efficient and secure digital ecosystem that delivers added value to all stakeholders.

Strategy and Policy

BTPN Syariah's IT development in 2025 focuses on accelerating digital transformation aligned with the Bank's business strategy. IT policies are designed to reinforce governance, modernize infrastructure modernization, strengthen cybersecurity, and protect customer personal data. Governance and efficiency improvements are pursued through structured and transparent IT management aligned with business needs, ensuring that every technology initiative delivers optimal added value.

In line with this strategic direction, BTPN Syariah is modernizing its infrastructure by upgrading its Data Center and Disaster Recovery Center to enhance service continuity with minimal disruption. Furthermore, cybersecurity enhancement remains a top priority to protect the Bank's infrastructure and information from increasingly complex threats, supported by strengthened security systems, continuous monitoring, and increased information security awareness across the organization. Personal data protection is also reinforced through the implementation of regulation-compliant policies and technologies, including encryption,

teknologi yang sesuai dengan regulasi, mencakup enkripsi, kontrol akses, dan pemantauan kepatuhan, guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah.

Dalam implementasinya, TI BTPN Syariah menghadapi tantangan eksternal berupa meningkatnya kompleksitas ancaman siber serta kebutuhan untuk mengadopsi regulasi baru secara cepat dan tepat. Di sisi lain, tantangan internal juga muncul dalam bentuk optimalisasi proses operasional yang berdampak pada biaya TI serta keterbatasan kompetensi dan ketersediaan SDM TI. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank melakukan prioritisasi pengembangan layanan TI, optimalisasi pemanfaatan sistem yang ada, pengendalian anggaran TI, serta peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

Kemudian, sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif Teknologi Informasi yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pengembangan layanan digital terus diperkuat, baik pada kanal *Digital Front End, assisted channel,* maupun aplikasi *self-service*, sehingga nasabah dapat menikmati pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, dan aman. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam mendorong adopsi layanan digital serta memperluas akses perbankan syariah bagi masyarakat inklusi.

Di sisi pengembangan sistem inti, Bank melanjutkan penguatan *Core Banking System* guna memastikan kesiapan sistem dalam mendukung strategi pertumbuhan bisnis. Penguatan ini memungkinkan Bank untuk mengeksplorasi peluang melalui pengembangan produk baru maupun produk lanjutan yang lebih variatif dan relevan dengan kebutuhan nasabah. Seiring dengan hal tersebut, peningkatan fitur dan layanan integrasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan produk pembiayaan baru serta mendorong pertumbuhan *fee-based income* melalui ekosistem layanan yang saling terhubung.

Dalam rangka mencapai *operational excellence,* BTPN Syariah memperkuat infrastruktur *back-end* operasional dan memperluas kapasitas otomasi di berbagai lini proses bisnis. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta meminimalkan risiko kesalahan operasional. Modernisasi arsitektur teknologi pengelolaan data juga terus dilanjutkan, disertai dengan penguatan tata kelola data (*data governance*) dan Pelindungan Data Pribadi (PDP), guna memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan dalam pengelolaan data Bank.

Selain aspek teknologi dan operasional, Bank juga mempertegas komitmennya terhadap kepatuhan dan tata kelola TI yang baik. Penyesuaian terhadap prosedur dan ketentuan TI dilakukan secara berkesinambungan agar

access control, and compliance monitoring, to maintain the confidentiality, integrity, and availability of customer information.

In executing these initiatives, BTPN Syariah's IT faces external challenges such as the growing complexity of cyber threats and the need to adopt new regulations quickly and accurately. Internally, challenges include optimizing operational processes, which impacts IT costs and limitations in IT personnel expertise and capacity. To mitigate these challenges, the Bank prioritizes IT service development, optimizes the utilization of existing systems, controls IT budgets, and continuously enhances human resource competency through ongoing training and certification programs.

Throughout 2025, BTPN Syariah consistently implemented integrated IT initiatives to support business growth and elevate service quality. Digital services have been further strengthened through Digital Front-End channels, assisted channels, and self-service applications, enabling customers to experience services that are increasingly seamless, efficient, and secure. These initiatives play a significant role in driving digital adoption and expanding access to Sharia banking services among inclusive communities.

With respect to core system development, the Bank continues to enhance its Core Banking System to ensure readiness in supporting strategic business growth. This reinforcement enables the Bank to explore opportunities through the development of new and advanced products that are more diverse and relevant to customer needs. At the same time, ongoing feature enhancements and integrated services are implemented to support new financing product development and increase fee-based income through a well-connected service ecosystem.

To achieve operational excellence, BTPN Syariah is improving its back-end operational infrastructure and increasing automation capacity across a variety of business processes. This step aims to increase operational efficiency, speed up service processes, and reduce the risk of operational errors. The data management technology architecture is also being modernized, as are data governance and Personal Data Protection (PDP), to ensure quality, security, and compliance in the Bank's data management.

In addition to technical and operational aspects, the Bank reiterates its commitment to compliance and good IT governance. IT procedures and regulations are constantly updated to ensure compliance with internal policies and

selaras dengan kebijakan internal serta regulasi eksternal, khususnya ketentuan regulator perbankan. Penguatan infrastruktur TI dan tata kelola Teknologi Informasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keandalan sistem dan mitigasi risiko TI.

Seluruh inisiatif tersebut diperkuat melalui sinergi yang erat dengan perusahaan induk, khususnya dalam pemanfaatan bersama sumber daya dan infrastruktur TI. Melalui kolaborasi ini, BTPN Syariah dapat memperoleh efisiensi operasional serta memastikan penerapan standar teknologi dan tata kelola yang konsisten di tingkat grup, sehingga mampu mendukung transformasi digital Bank secara berkelanjutan.

Kinerja 2025

Sepanjang tahun 2025, TI BTPN Syariah melanjutkan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat kapabilitas digital Bank. Pada aspek pemanfaatan digital, AI, dan data analytics, Bank melanjutkan eksplorasi modernisasi platform digital berbasis *cloud* guna mewujudkan platform bisnis yang andal, fleksibel, dan aman. Selain itu, eksplorasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning* mulai dilakukan melalui kajian dan *Proof of Concept* (POC) yang berfokus pada peningkatan produktivitas operasional bisnis maupun fungsi TI.

Di bidang pengembangan aplikasi, Aplikasi Terra sebagai *digital front-end* bagi *Customer Officer* (CO) terus diperkaya dari sisi fitur, performa, dan keamanan untuk mendukung layanan kepada nasabah TPSK serta meminimalkan risiko *fraud*. Pengembangan juga dilakukan pada aplikasi Mobile SiTepat sebagai layanan perbankan digital bagi nasabah TPSIK juga mengalami pengembangan dengan peluncuran fitur PPOB, transfer antar bank, serta layanan setor-tarik tunai melalui *channel* pihak ketiga. Di sisi *core system*, Bank melakukan pengayaan produk perbankan, antara lain *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), pembiayaan syariah korporasi, dan pembiayaan syariah pensiun guna mendukung pertumbuhan bisnis.

Komitmen terhadap tata kelola TI terus diperkuat melalui peninjauan dan pembaruan kebijakan serta prosedur secara berkala, menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis, perkembangan ancaman siber, dan regulasi terbaru. Penanganan risiko TI dilakukan secara terstruktur, mencakup pengelolaan gangguan operasional, ancaman siber, serta pemulihan bencana melalui penerapan monitoring dan *early warning system, Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan*, serta pengujian dan simulasi secara berkala. Perkembangan pengelolaan risiko TI ini secara rutin dilaporkan kepada manajemen dalam forum IT Steering Committee (ITSC) triwulanan.

external regulations, particularly banking regulatory requirements. Improving IT infrastructure and governance is a critical foundation for ensuring system reliability and reducing IT risks.

All of these initiatives are reinforced through strong collaboration with the parent company, particularly in the shared use of IT resources and infrastructure. Through this synergy, BTPN Syariah is able to enhance operational efficiency and ensure consistent application of technology and governance standards across the group, thereby further advancing the Bank's digital transformation journey.

2025 Performance

Throughout 2025, BTPN Syariah's IT division continued to implement a range of strategic initiatives aimed at enhancing the Bank's digital capabilities. In the areas of digital adoption, AI, and data analytics, the Bank progressed with its exploration of cloud-based platform modernization to establish a business environment that is reliable, flexible, and secure. In addition, exploration of the use of Artificial Intelligence and Machine Learning has begun through feasibility studies and Proof of Concept (POC) projects, focusing on increasing the productivity of both business operations and IT functions.

In terms of application development, the Terra application, a digital front-end for Customer Officers (CO), is constantly being improved in terms of features, performance, and security to better serve TPSK customers and minimize the risk of fraud. The SiTepat Mobile application, a digital banking service for TPSIK customers, has also been updated with the addition of PPOB features, interbank transfers, and cash deposit and withdrawal services through third-party channels. On the core system side, the Bank is expanding its banking products to support business growth, including Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), corporate sharia financing, and pension sharia financing.

The Bank's commitment to IT governance is continuously reinforced through periodic reviews and updates of policies and procedures, ensuring alignment with business requirements, emerging cyber risks, and the latest regulatory developments. IT risk management is implemented in a structured manner, covering the management of operational disruptions, cyber threats, and disaster recovery. This is supported by monitoring and early warning systems, the implementation of a Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan, as well as regular testing and simulation exercises. Updates on IT risk management progress are consistently reported to management through quarterly IT Steering Committee (ITSC) meetings.

Pada aspek pengembangan SDM TI, Bank berkomitmen meningkatkan kualitas dan kapabilitas tim melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, antara lain ISO 27001:2022 *Upgrade Version*, *Executive Refreshment Session* - Keamanan dan Ketahanan Siber, *Mastering Disaster Recovery Planning*, CompTIA Security+, serta *Governance, Risk & Compliance*. Melalui penguatan kompetensi teknis dan manajerial, Bank memastikan kesiapan SDM TI dalam menjaga keamanan, ketahanan, dan tata kelola TI yang efektif.

Melalui program ini, Bank memastikan bahwa setiap individu di bidang TI memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman siber terkini. Dengan kombinasi pelatihan teknis dan manajerial, organisasi mampu menjaga keamanan, ketahanan, dan tata kelola TI yang efektif, mendukung keberlangsungan bisnis di era digital.

Rencana 2026

Memasuki tahun 2026, TI BTPN Syariah akan melanjutkan penguatan kapabilitas digital guna mendukung pertumbuhan bisnis syariah yang berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pengembangan solusi sistem aplikasi yang mendukung pertumbuhan produk syariah melalui penguatan sistem *front-end, core system*, serta proses integrasi yang tangguh. Pengembangan infrastruktur TI juga akan terus dilakukan guna memastikan layanan yang aman, *scalable*, dan berkelanjutan.

Selain itu, Bank juga akan meningkatkan arsitektur dan keamanan data serta kemampuan pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Penguatan kapabilitas keamanan siber dan sumber daya TI menjadi prioritas guna meningkatkan ketahanan Bank terhadap risiko keamanan informasi. Dari sisi tata kelola, TI akan terus memperkuat sistem, kebijakan, dan manajemen risiko TI untuk memenuhi standar industri dan regulator, termasuk ISO 27001:2022, PADG 14, dan regulasi Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Ke depan, sinergi dengan perusahaan induk akan terus diperkuat untuk mencapai efisiensi pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur TI. Bank juga akan melanjutkan eksplorasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* guna meningkatkan efisiensi operasional serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.

In terms of IT human resource development, the Bank is committed to enhancing the quality and competence of its team through various training and certification initiatives, including the ISO 27001:2022 Upgrade Version, Executive Refreshment Sessions on Cyber Security and Resilience, Mastering Disaster Recovery Planning, CompTIA Security+, and Governance, Risk & Compliance programs. By strengthening both technical and managerial capabilities, the Bank ensures that its IT personnel are well prepared to uphold strong security, resilience, and effective governance practices.

Through these programs, the Bank ensures that every IT professional has the necessary skills to keep up with the latest technological advancements and cyber threats. Organizations can maintain effective IT security, resilience, and governance by combining technical and managerial training, thereby ensuring business continuity in the digital age.

2026 Plan

Entering 2026, BTPN Syariah IT will continue enhancing its digital capabilities to support the sustainable growth of its sharia business. The primary focus will be on developing application system solutions that drive sharia product expansion by strengthening front-end platforms, core systems, and ensuring robust system integration. IT infrastructure will also be further developed to deliver services that are secure, scalable, and sustainable.

In addition, the Bank will reinforce its data architecture, data security framework, and data processing capabilities to enable faster and more accurate decision-making. Strengthening cybersecurity measures and IT resource capacity remains a key priority to improve resilience against information security risks. From a governance perspective, IT will continue refining systems, policies, and risk management practices to comply with industry and regulatory standards, including ISO 27001:2022, PADG 14, and Personal Data Protection (PDP) regulations.

Looking ahead, collaboration with the parent company will be further intensified to optimize the efficient use of IT resources and infrastructure. The Bank will also continue exploring the application of Artificial Intelligence to enhance operational efficiency and generate sustainable added value for customers and stakeholders.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

MANAJEMEN **RISIKO**
Risk Management

Tahun 2025 masih menghadirkan tantangan bagi sektor jasa keuangan, khususnya bagi perbankan yang melayani segmen ultra mikro seperti BTPN Syariah. Di tengah kondisi tersebut, BTPN Syariah tetap berkomitmen menyalurkan pembiayaan sebagai wujud peran Bank dalam membantu masyarakat inklusi memiliki kehidupan yang lebih berarti. Bank terus meningkatkan *risk awareness* di seluruh lini, khususnya dalam penyaluran pembiayaan, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas portofolio sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasabah. Upaya ini diperkuat melalui penyediaan kebijakan dan prosedur yang memadai, pengembangan alat ukur pengelolaan risiko, serta pemanfaatan sistem teknologi yang andal, sehingga pengelolaan risiko dapat berjalan efektif dan mendukung pembentukan perilaku unggul di seluruh organisasi.

The year 2025 presented further challenges for the financial services sector, particularly for banks serving the ultra-micro segment, such as BTPN Syariah. Despite these challenges, BTPN Syariah remains committed to providing financing, demonstrating its role in helping inclusive communities achieve more meaningful lives. The Bank continues to enhance risk awareness across all levels, particularly in financing distribution, by implementing prudent principles to maintain portfolio quality while supporting customer economic recovery. These efforts are strengthened through the provision of adequate policies and procedures, the development of risk management tools, and the utilization of reliable technology systems, ensuring effective risk management and supporting the development of superior behavior throughout the organization.

FOKUS PENGELOLAAN RISIKO

Melanjutkan implementasi Manajemen Risiko tahun sebelumnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BTPN Syariah fokus utama pada pengelolaan Risiko Kredit, Risiko Operassional dan Risiko Likuiditas. Bank menambah fokus penguatan pengelolaan Risiko Pasar di tahun 2025. Selain itu, Bank juga memperkuat pengelolaan keamanan siber seiring dengan digitalisasi proses di BTPN Syariah, pelindungan data pribadi, penyusunan *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*, dan persiapan pelaksanaan *Climate Risk Management Scenario Analysis* (CRMS) di tahun 2025 untuk mendukung program OJK untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pada aspek pengelolaan Risiko Kredit, Bank fokus pada tiga hal utama yaitu akuisisi nasabah, *maintenance* nasabah, dan penagihan (*collection*). Proses akuisisi nasabah dilakukan dengan pendekatan selektif untuk memastikan hanya nasabah dengan profil risiko sesuai yang dapat bergabung. Upaya ini didukung oleh sistem pengumpulan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah. Pendekatan tersebut mendorong sikap hati-hati nasabah dalam merekomendasikan nasabah baru. Sementara upaya maintenance nasabah difokuskan pada hubungan yang lebih proaktif untuk menjaga kesehatan portofolio kredit. Dalam hal ini, para *Community Officer* (CO) yang rutin menemui nasabah menempatkan diri sebagai role model bagi nasabah dalam membangun perilaku unggul Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS). Sedangkan proses collection dioptimalkan

RISK MANAGEMENT FOCUS

Continuing the implementation of Risk Management in the previous year, the Risk Management Work Unit (SKMR) of BTPN Syariah focused primarily on managing Credit Risk, Operational Risk, and Liquidity Risk. The Bank will further focus on strengthening Market Risk management in 2025. Additionally, the Bank has reinforced cybersecurity management in line with its ongoing digitalization efforts, enhanced personal data protection, developed a Recovery Plan and Resolution Plan, and is preparing for the Climate Risk Management Scenario Analysis in 2025 to support OJK's initiatives for financial sector development and resilience.

In Credit Risk Management, the Bank focuses on three key areas: customer acquisition, customer maintenance, and collections. The customer acquisition process follows a selective approach, ensuring that only customers with appropriate risk profiles are accepted. This process is supported by the envelope-based fund collection system (with records kept on the envelope) to strengthen their commitment and shared responsibility. This approach encourages prudence among customers when recommending new members. Meanwhile, customer maintenance efforts emphasize a proactive relationship approach to maintain a healthy credit portfolio. In this regard, Community Officers (COs), who regularly meet customers, serve as role models, fostering excellent behaviors based on Courage, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance (BDKS). Lastly, the collections process is optimized through

melalui sistem yang lebih efisien, memastikan kelancaran pembayaran nasabah dan memitigasi risiko kredit bermasalah.

Pada pengelolaan Risiko Operasional, Bank menitikberatkan perhatian pada operasional aktivitas pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pengelolaan risiko baik secara sistem teknologi maupun metodologi. Sementara dalam pengelolaan Risiko Pasar, Bank berfokus pada kesiapan sistem teknologi dan metodologi pengelolaan risiko.

Seluruh prioritas tersebut sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko BTPN Syariah dan merupakan strategi untuk memastikan tercapainya *Risk Objective* (Rencana Bisnis Bank) sesuai dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan sistem manajemen risiko, BTPN Syariah memiliki fondasi *Good Corporate Governance dan Risk Awareness*, dengan empat pilar yang terdiri dari:

1. **Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS**

   BTPN Syariah telah membangun struktur organisasi yang solid untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. Di tingkat Dewan Komisaris, pengawasan dilakukan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, yang rutin memberikan arahan strategis kepada Direksi serta memantau implementasi rekomendasi yang diberikan.

   Pada tingkat Direksi, pelaksanaan manajemen risiko didukung oleh berbagai komite, termasuk Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi dan Informasi, Komite Human Capital, Komite Bisnis, dan Komite Kebijakan Pembiayaan. Direksi juga diperkuat oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, yang berperan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan risiko. Keputusan strategis diambil melalui rapat Direksi dan komite secara berkala, dengan pemantauan ketat terhadap setiap rekomendasi yang diberikan. Adapun pengawasan terhadap kepatuhan dan manajemen risiko syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengelolaan manajemen risiko syariah. DPS mengadakan rapat rutin dan kunjungan lapangan guna memberikan rekomendasi yang kemudian dipantau pelaksanaannya oleh SKK.

a more efficient system, ensuring smooth customer repayments and mitigating non-performing credit risks.

In managing Operational Risk, the Bank focuses on the operational aspects of financing activities by strengthening risk management infrastructure, both in terms of technology systems and methodologies. Meanwhile, in managing Market Risk, the Bank focuses on the readiness of technology systems and risk management methodologies.

All these priorities align with BTPN Syariah's Risk Management framework and serve as a strategy to ensure the achievement of the Risk Objective (Bank Business Plan) in accordance with the established Risk Appetite and Risk Tolerance. In implementing the risk management system, BTPN Syariah is built upon the foundations of Good Corporate Governance and Risk Awareness, with four main pillars, which consist of:

1. **Active Supervision by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board**

   BTPN Syariah has established a solid organizational structure to support the effective implementation of risk management. At the Board of Commissioners level, supervision is carried out through the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee, which regularly provide strategic direction to the Board of Directors and monitor the implementation of the given recommendations.

   At the Board of Directors level, risk management implementation is supported by various committees, including the Asset and Liability Management Committee (ALCO), Risk Management Committee, Information Technology Steering Committee, Human Capital Committee, Business Committee, and Financing Policy Committee. The Board of Directors is also strengthened by the Risk Management Unit and Compliance Unit, which play roles in overseeing and implementing risk policies. Strategic decisions are made through regular meetings of the Board of Directors and committees, with strict monitoring of each recommendation provided. Meanwhile, compliance and sharia risk management oversight is carried out by the Sharia Supervisory Board (DPS) in collaboration with the Compliance Unit and the Risk Management Unit to ensure adherence to sharia principles and effective risk management. The DPS holds regular meetings and field visits to provide recommendations, which are then monitored for implementation by the Compliance Unit.

2. **Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko, Penetapan Limit Risiko**
   Kebijakan dan prosedur manajemen risiko harus senantiasa selaras dengan strategi bisnis, toleransi risiko, dan batasan risiko. Selain itu, kebijakan dan prosedur ini diperkuat dengan toleransi dan batasan risiko, baik di tingkat portofolio maupun transaksi. Dengan pendekatan ini, Bank memastikan bahwa seluruh aspek manajemen risiko terintegrasi secara efektif, *preemptive* dalam merespons potensi risiko dan adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang.

3. **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**
   BTPN Syariah menerapkan proses terstruktur dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan 10 jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, strategis, reputasi, investasi, dan imbal hasil. Pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan *Risk Framework* yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas mitigasi dan pengawasan.

4. **Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh**
   Bank memiliki Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh sebagai struktur implementasi Manajemen Risiko dan penerapan *three lines of defense*, seperti yang digambarkan pada diagram di bawah ini:

2. **Adequacy of Risk Management Policies and Procedures, and Risk Limit Setting**
   Risk management policies and procedures must always be aligned with business strategy, risk tolerance, and risk limits. Additionally, these policies and procedures are reinforced with risk tolerance and limits, both at the portfolio and transaction levels. Through this approach, the Bank ensures that all aspects of risk management are effectively integrated, preemptive in responding to potential risks, and adaptive in facing the ever-evolving business dynamics.

3. **Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes, as well as the Risk Management Information System**
   BTPN Syariah implements a structured process in identifying, measuring, and controlling ten (10) key types of risk: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk, reputational risk, investment risk, and return risk. Risk management is carried out in accordance with the established Risk Framework to ensure effective mitigation and supervision.

4. **A Comprehensive Internal Control System**
   Bank has a comprehensive Internal Control System as the implementation of Risk Management structure and the application of three lines of defense, as illustrated in the diagram below:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

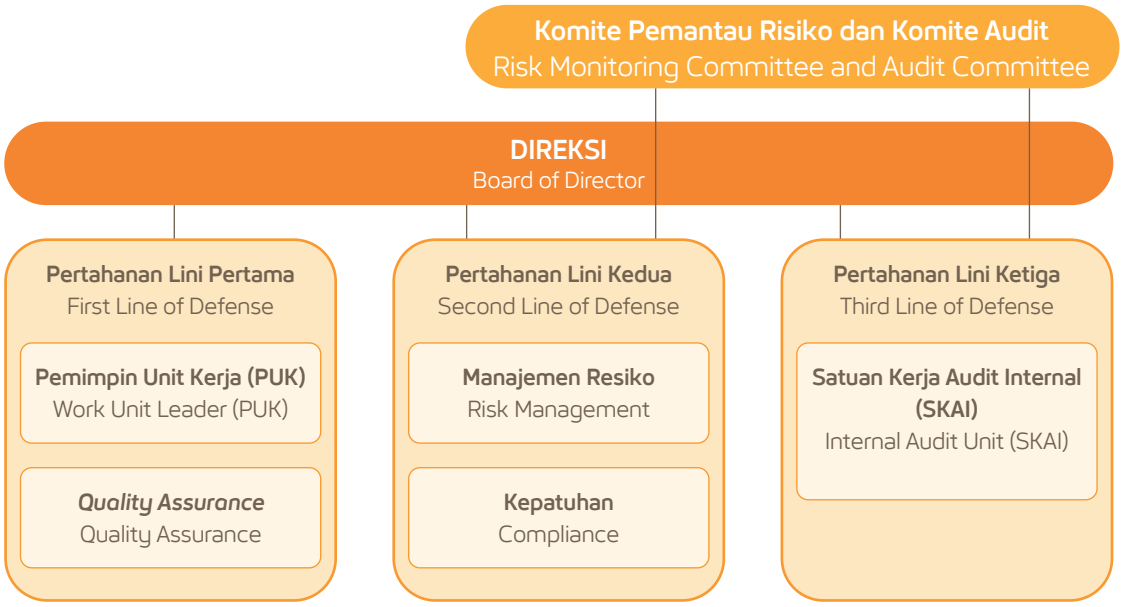

STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO DAN TANTANGANNYA

Pada tahun 2025, strategi manajemen risiko difokuskan pada penguatan infrastruktur, pengembangan metodologi, dan peningkatan budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Inisiatif dan program yang dijalankan tetap melanjutkan langkah-langkah dari tahun sebelumnya, dengan tambahan pengelolaan Risiko Pasar. Penguatan infrastruktur dilakukan dengan memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur, penyediaan alat ukur risiko, serta pengembangan sistem teknologi yang mendukung pengelolaan risiko. Beberapa langkah utama dalam penguatan ini mencakup penyelesaian sistem Risiko Operasional (ORBAS) dan *Risk Dashboard* (PRISMA) sebagai alat identifikasi, pengukuran dan pengawasan penerapan manajemen risiko. Dalam hal metodologi, Bank terus melakukan pembaruan dengan mengacu pada *best practices* industri dan menyesuaikan dengan standar penerapan Manajemen Risiko di SMBC Indonesia, selaku Entitas Utama.

Selama tahun 2025, implementasi strategi pengelolaan risiko Bank dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik yang bersifat sistem maupun non-sistem. Kendala sistem biasanya muncul akibat *bugs* pada fase *piloting* atau *production*, yang kemudian diatasi melalui perbaikan pada kode program. Sementara itu, tantangan non-sistem lebih terkait dengan kapasitas pemangku kepentingan, yang telah dimitigasi melalui pelaksanaan pelatihan dan *transfer knowledge* dari Entitas Utama SMBC Indonesia, guna memastikan keselarasan dalam penerapan manajemen risiko

KINERJA 2025

Selama tahun 2025, BTPN Syariah telah menjalankan empat pilar utama *Good Corporate Governance* dan *Risk Awareness* sebagai kerangka kerja Manajemen Risiko sekaligus strategi untuk menjaga profil risiko Bank.

Seluruh fungsi pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dijalankan secara optimal, baik melalui pertemuan tatap muka maupun daring. Tingkat kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan dokumentasi yang sistematis untuk memastikan tindak lanjut keputusan dapat dijalankan secara efektif. Struktur ini memungkinkan Bank menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas manajemen risiko secara berkelanjutan.

Bank juga telah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang selaras dengan strategi bisnis, toleransi risiko, dan batasan risiko. Keberhasilan implementasi ini tercermin dalam pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas operasional, profil risiko, keterkaitan antar risiko, regulasi, dan praktik perbankan yang sehat.

THE RISK MANAGEMENT STRATEGY AND ITS CHALLENGES

In 2025, the risk management strategy is centered on strengthening infrastructure, advancing methodologies, and fostering a risk-aware culture across the organization. The initiatives and programs implemented continue the steps from the previous year, with the addition of Market Risk management. Infrastructure enhancement is undertaken by ensuring the adequacy of policies and procedures, providing robust risk measurement tools, and developing technological systems that support comprehensive risk management. Key initiatives in this area include the completion of the Operational Risk System (ORBAS) and the Risk Dashboard (PRISMA), which serve as essential tools for risk identification, measurement, and oversight. From a methodological perspective, the Bank continues to refine its approach by adopting industry best practices and aligning with the risk management implementation standards established by SMBC Indonesia, its Lead Entity.

Throughout 2025, the implementation of the Bank's risk management strategy faced several challenges, both system-related and non-system-related. System-related obstacles typically arose due to bugs during the piloting or production phases, which were subsequently addressed through code enhancements and system improvements. Meanwhile, non-system challenges were primarily associated with stakeholder capacity, which was mitigated through training programs and knowledge transfer initiatives from SMBC Indonesia, the Lead Entity, ensuring alignment in risk management implementation.

2025 PERFORMANCE

Throughout 2025, BTPN Syariah has implemented the four main pillars of Good Corporate Governance and Risk Awareness as the foundation of its Risk Management framework, serving as a strategy to maintain the Bank's risk profile.

The oversight functions of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (DPS) have been carried out optimally through both in-person and virtual meetings. Attendance and participation levels of members in meetings have met the applicable regulations, with systematic documentation ensuring the effective execution of follow-up decisions. This structure enables the Bank to uphold transparency, accountability, and the sustainable quality of risk management.

The Bank has also established risk management policies and procedures aligned with its business strategy, risk tolerance, and risk limits. The success of this implementation is reflected in a deep understanding of operational complexity, risk profiles, inter-risk relationships, regulatory compliance, and sound banking practices.

Di tahun 2025, sesuai dengan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank juga telah menerapkan fungsi manajemen risiko syariah untuk mendukung pengawasan aktif DPS.

Peringkat Individu dan Konsolidasi Tingkat Kesehatan Bank untuk Semester I dan Semester II 2025 adalah 2 (sehat) berdasarkan penilaian individu yang terdiri dari Profil Risiko Komposit pada peringkat 2 (*Low to Moderate*), Rentabilitas pada peringkat 1 (Sangat Memadai), permodalan pada peringkat 1 (Sangat Memadai) dan *Good Corporate Governance* pada peringkat 2 (Baik).

PENGELOLAAN TERHADAP 10 JENIS RISIKO

Sesuai dengan ketentuan regulasi, Bank menerapkan 10 jenis risiko yang terdiri atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi, Risiko Investasi, dan Risiko Imbal Hasil baik untuk Bank Individu maupun Bank Konsolidasi dengan BTPN Syariah Ventura selaku Perusahaan Anak. Selama tahun 2025, kesepuluh risiko tersebut telah dikelola berdasarkan *Risk Framework* yang telah ditetapkan.

Berdasarkan model bisnis BTPN Syariah, fokus utama pengelolaan risiko Bank sepanjang 2025 tertuju pada tiga risiko utama yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas. Secara keseluruhan, efektivitas sistem manajemen risiko Bank dinilai berada pada level satisfactory, dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah memenuhi standar yang ditetapkan.

1. Risiko Kredit

Dampak panjang pandemi COVID-19 di segmen ultra mikro pada 2025 masih menghadirkan tantangan kualitas portofolio pembiayaan. Dari sisi internal, nasabah yang tidak hadir secara rutin dalam pertemuan kelompok mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan. Selain itu, tingginya tingkat turnover di kalangan *Community Officer* (CO) menyebabkan terbatasnya jumlah *role model* dalam membangun kembali perilaku unggul BDKS. Kondisi-kondisi tersebut turut mempengaruhi risiko kegagalan nasabah memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati melalui produk Tepat Pembiayaan Syariah.

In 2025, in accordance with SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Bank has also implemented sharia risk management functions to support the active supervision of DPS

The Individual and Consolidated Rating of Bank Health Level for Semester I and Semester II 2025 was 2 (healthy) based on an individual assessment consisting of Composite Risk Profile at rank 2 (Low to Moderate), Profitability at rank 1 (Very Adequate), Capitalization at rank 1 (Very Adequate) and Good Corporate Governance at rank 2 (Good).

MANAGEMENT OF 10 TYPES OF RISK

In accordance with regulatory provisions, the Bank applies ten types of risks for both the Individual Bank and the Consolidated Bank, including BTPN Syariah Ventura as a subsidiary. These risks include Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Reputation Risk, Investment Risk, and Return Risk. Throughout 2025, these ten risks were addressed using the developed Risk Framework.

Based on BTPN Syariah's business model, the Bank's primary risk management focus throughout 2024 is directed towards three main risks: Credit Risk, Operational Risk, and Liquidity Risk. Overall, the effectiveness of the Bank's risk management system is assessed as satisfactory, with the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Audit Committee evaluating that the adequacy of the risk management system has met the established standards.

1. Credit Risk

The long-term impact of the COVID-19 pandemic on the ultra-micro segment in 2025 continues to pose significant challenges regarding the quality of the financing portfolio. From an internal perspective, the irregular attendance of clients at scheduled group meetings adversely affects the repayment rates of financing. Furthermore, the high turnover rate among Community Officers (COs) has limited the number of role models needed to rebuild BDKS's superior behavior. These conditions also contribute to the risk of customers failing to fulfill their obligations to the bank under the Tepat Pembiayaan Syariah (Sharia Financing) product.

Agar pengelolaan dan mitigasi risiko kredit dapat berjalan optimal, Bank telah melakukan peninjauan kembali atas proses penyaluran pembiayaan, memantau indikator-indikator secara ketat, serta menjalankan action plan untuk meningkatkan kehadiran nasabah dalam pertemuan sentra dan mengembalikan semangat solidaritas nasabah dalam rangka perbaikan kualitas pembiayaan. Semangat solidaritas ini diwujudkan melalui sistem pengumpulan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) yang dimulai pada tahun 2025. Pendekatan ini memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah, sehingga mendorong anggota kelompok lebih hati-hati saat merekomendasikan nasabah baru.

To ensure optimal credit risk management and mitigation, the Bank has reviewed its financing disbursement process, closely monitored indicators, and implemented an action plan to increase customer attendance at central meetings and restore customer solidarity to improve financing quality. This solidarity is realized through a fundraising system (with recording on the envelopes) that began in 2025. This approach reinforces the commitment and shared responsibility among clients, thereby encouraging group members to exercise greater caution when recommending new clients.

Bank juga memperkuat dukungan aplikasi dan platform berbasis digital untuk digunakan CO melayani nasabah inklusi. Selain itu, Bank tetap melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, analisis kapasitas pembayaran, serta membina hubungan baik antara nasabah dengan #bankirpemberdaya di lapangan.

The Bank is further strengthening its support for digital applications and platforms to enable COs to effectively serve inclusive clients. Additionally, the Bank remains committed to monitoring clients' businesses, analyzing their repayment capacities, and fostering positive relationships between clients and #bankirpemberdaya in the field.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank terus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan. Upaya ini dilakukan dengan kajian dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara berkala, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terkini serta peraturan regulator, termasuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Adequacy of Policies, Procedures, and Limit Setting

The Bank continues to enhance the implementation of prudential principles in its financing processes. This effort is carried out through regular reviews and refinements of financing policies, ensuring alignment with the latest socio-economic developments and regulatory requirements, including compliance with sharia principles.

Penerapan pengelolaan risiko kredit didukung oleh kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman yang lengkap serta terperinci dalam kegiatan usaha pembiayaan dan upaya *preemptive* dalam pengelolaan risiko. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, hingga proses penyelamatan atau restrukturisasi. Bank juga menetapkan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan, memastikan bahwa persetujuan hanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Batas Maksimum Penyaluran Dana telah ditetapkan guna memastikan pembiayaan tidak melampaui aturan yang telah ditetapkan oleh regulator.

The implementation of credit risk management is supported by policies, procedures, and limit-setting as comprehensive and detailed guidelines for financing operations and preemptive efforts in risk management. This framework covers all processes, from financing applications, analysis, approval, monitoring, documentation, and control to recovery or restructuring measures. The Bank has also established Financing Approval Authority Limits, ensuring that approvals are granted only by officers with the required qualifications in accordance with applicable regulations. Additionally, a Maximum Fund Disbursement Limit has been set to ensure that financing does not exceed the limits imposed by regulatory authorities.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko kredit di Bank dilakukan dengan proses yang terpadu, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko.

Identifikasi risiko dilakukan dengan menetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) bagi calon nasabah yang akan dibiayai, serta melakukan analisis atas setiap permohonan pembiayaan. Kajian juga dilakukan terhadap produk, program, *piloting*, maupun inisiatif bisnis lainnya yang dapat berdampak terhadap eksposur risiko kredit.

Pengukuran risiko kredit dilakukan menggunakan metode *transition matrix based portfolio approach*. Indikator kualitas *portofolio* yang diukur meliputi *roll rate* untuk masing-masing bucket DPD (*Days Past Due*); rasio *special mention* terhadap total portofolio, rasio N*on-Performing Financing* (NPF) terhadap total pembiayaan, dan rasio kecukupan pencadangan terhadap portofolio bermasalah. Atas hasil identifikasi dan pengukuran ini, Bank melakukan pemantauan dan pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko, sesuai dengan sistem informasi manajemen risiko yang diterapkan Bank.

Sistem Pengendalian Internal

Aktivitas usaha pembiayaan didampingi oleh fungsi Quality Assurance, yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan secara berkala, baik dalam rangka penilaian kinerja maupun tujuan khusus, dengan setiap temuan disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

Bank menggunakan model *incurred loss* dalam mengakui kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Kerugian hanya diakui jika terdapat bukti objektif atas peristiwa yang merugikan secara spesifik. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi penurunan nilai pembiayaan, terutama untuk pembayaran pokok atau margin yang jatuh tempo lebih dari 90 hari, atau jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak awal.

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control

The Bank's credit risk management is carried out through an integrated process, encompassing risk identification, measurement, monitoring, and mitigation.

Risk identification is conducted by establishing Risk Acceptance Criteria (RAC) for prospective customers seeking financing and analyzing each financing application. Additionally, assessments are carried out on products, programs, pilot projects, and other business initiatives that may impact credit risk exposure.

Credit risk measurement is performed using the transition matrix-based portfolio approach. Portfolio quality indicators measured include the roll rate for each Days Past Due (DPD) bucket, the special mention ratio to the total portfolio, the Non-Performing Financing (NPF) ratio to total financing, and the adequacy ratio of reserves for problematic portfolios. Based on the results of risk identification and measurement, the Bank conducts regular monitoring and reporting to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Risk Management Committee and the Risk Monitoring Committee, in accordance with the Bank's risk management information system.

Internal Control System

The financing business activities are supported by the Quality Assurance function, which ensures that all processes comply with the applicable policies and procedures. Regular inspections are conducted, both for performance assessment and specific objectives, with all findings reported for follow-up by the relevant work units.

Definition of Impairment of Receivables

The Bank applies the incurred loss model in recognizing impairment losses on financial assets for accounting purposes. Losses are recognized only when there is objective evidence of a specific adverse event. This is a key consideration in evaluating the impairment of financing, particularly for principal or margin payments overdue by more than 90 days or in cases of breaches of the original contract.

Evaluasi dilakukan secara kolektif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan debitur dalam memulihkan kondisi keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi biaya dalam kondisi kepailitan, dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim asuransi, serta perkiraan waktu perolehan arus kas. Evaluasi cadangan kerugian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan.

Sementara penurunan nilai adalah kondisi di mana terdapat bukti objektif atas akibat dari satu atau lebih peristiwa yang merugikan yang terjadi setelah pengakuan di awal pembiayaan yang diberikan tersebut, di mana peristiwa yang merugikan tersebut yang dapat diestimasi secara akurat akan berdampak pada estimasi arus kas di masa mendatang, aset keuangan atau kelompok aset keuangan.

Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai dengan metode kolektif, sesuai dengan PSAK 55 tentang *Instrumen Keuangan*: Pengakuan dan Pengukuran. Kerugian yang diakui dalam laporan keuangan hanya mencakup kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan berdasarkan bukti objektif.

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Bank menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit berdasarkan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, serta aturan perubahannya.

The evaluation is conducted collectively, taking into account various factors such as the debtor's ability to recover their financial condition, projected receipts and expected costs in the event of insolvency, other financial support including insurance claims, and the estimated timing of cash flow recovery. The allowance for impairment losses is assessed at each reporting date.

Impairment occurs when there is objective evidence of one or more adverse events that have taken place after the initial recognition of the financing. These adverse events must be reliably estimable and have an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets.

Approach to Provision for Allowance for Impairment Losses

The Bank calculates impairment loss reserves using the collective method, in accordance with PSAK 55 on Financial Instruments: Recognition and Measurement. Losses recognized in the financial statements only include those that have occurred as of the reporting date, based on objective evidence.

Credit Risk Disclosure with Standard Approach

The Bank calculates Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk based on SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 concerning the calculation of RWA for Credit Risk using the Standardized Approach for Sharia Commercial Banks, as well as its subsequent amendments.

1.1 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu
Disclosure of Net Receivables by Region - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah | Net Receivable by Region				
		Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada Pemerintah	10.436.133	-	-	-	10.436.133
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	899.967	-	-	-	899.967
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	778.170	-	-	-	778.170
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.739.724	396.152	2.683.151	567.519	8.386.546
9	Tagihan kepada Korporasi	560.263	-	-	-	560.263
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.634	30	63	28	1.755
11	Aset Lainnya	640.197	45.203	256.315	84.578	1.026.293
	Total	**18.056.088**	**441.385**	**2.939.529**	**652.125**	**22.089.127**

1.2 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of Net Receivables by Region - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah | Net Receivable by Region				
		Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada Pemerintah	10.436.133	-	-	-	10.436.133
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	899.967	-	-	-	899.967
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.036.063	-	-	-	1.036.063
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.739.724	396.152	2.683.151	567.519	8.386.546
9	Tagihan kepada Korporasi	564.313	-	-	-	564.313
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.634	30	63	28	1.755
11	Aset Lainnya	640.197	45.203	256.315	84.578	1.026.293
	Total	**18.318.031**	**441.385**	**2.939.529**	**652.125**	**22.351.070**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024 Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah | Net Receivable by Region					Portfolio Category
Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
9.553.395	-	-	-	9.553.395	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
819.227	-	-	-	819.227	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
5.169.083	410.477	2.655.194	555.154	8.789.908	Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
851.847	-	-	-	851.847	Receivables on Corporations
3.105	33	145	23	3.306	Past Due Receivables
638.236	38.806	230.500	80.147	987.689	Other Assets
17.034.893	**449.316**	**2.885.839**	**635.324**	**21.005.372**	**Total**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024 Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah | Net Receivable by Region					Portfolio Category
Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
9.553.395	-	-	-	9.553.395	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
1.068.989	-	-	-	1.068.989	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
5.169.083	410.477	2.655.194	555.154	8.789.908	Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
904.610	-	-	-	904.610	Receivables on Corporations
3.105	33	145	23	3.306	Past Due Receivables
638.257	38.806	230.500	80.147	987.710	Other Assets
17.337.439	**449.316**	**2.885.839**	**635.324**	**21.307.918**	**Total**

2.1 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu
Disclosure of Net Receivables based on Remaining Contract Term - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Residual Contract Maturity				
		< 1 Tahun <1 Year	> 1 thn s.d 3 thn > 1 Year to 3 Years	> 3 thn s.d 5 thn >3 Years to 5 Years	Non Kontraktual Non-Contractual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada Pemerintah	5.193.399	3.071.709	1.965.294	205.731	10.436.133
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	899.967	-	-	-	899.967
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	600.004	172.010	-	6.156	778.170
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.753.109	1.633.437	-	-	8.386.546
9	Tagihan kepada Korporasi	558.468	1.795	-	-	560.263
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.650	105	-	-	1.755
11	Aset Lainnya	-	-	-	1.026.293	1.026.293
	Total	**14.006.597**	**4.879.056**	**1.965.294**	**1.238.180**	**22.089.127**

2.2 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of Net Receivables based on Remaining Contract Term - Consolidated With Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Residual Contract Maturity				
		< 1 Tahun <1 Year	> 1 thn s.d 3 thn > 1 Year to 3 Years	> 3 thn s.d 5 thn >3 Years to 5 Years	Non Kontraktual Non-Contractual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada Pemerintah	5.193.399	3.071.709	1.965.294	205.731	10.436.133
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	899.967	-	-	-	899.967
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	856.905	172.010	-	7.148	1.036.063
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.753.109	1.633.437	-	-	8.386.546
9	Tagihan kepada Korporasi	562.518	1.795	-	-	564.313
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.650	105	-	-	1.755
11	Aset Lainnya	-	-	-	1.026.293	1.026.293
	Total	**14.267.548**	**4.879.056**	**1.965.294**	**1.239.172**	**22.351.070**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2025					Portfolio Category
Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Residual Contract Maturity					
< 1 Tahun <1 Year	> 1 thn s.d 3 thn > 1 Year to 3 Years	> 3 thn s.d 5 thn >3 Years to 5 Years	Non Kontraktual Non-Contractual	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5.826.435	1.745.393	1.312.238	669.329	9.553.395	Receivable Sovereign
-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
675.000	142.032	-	2.195	819.227	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
6.891.687	1.898.209	12	-	8.789.908	Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
851.847	-	-	-	851.847	Receivables on Corporations
2.882	424	-	-	3.306	Past Due Receivables
-	-	-	987.689	987.689	Other Assets
14.247.851	**3.786.058**	**1.312.250**	**1.659.213**	**21.005.372**	**Total**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2025					Portfolio Category
Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Residual Contract Maturity					
< 1 Tahun <1 Year	> 1 thn s.d 3 thn > 1 Year to 3 Years	> 3 thn s.d 5 thn >3 Years to 5 Years	Non Kontraktual Non-Contractual	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5.826.435	1.745.393	1.312.238	669.329	9.553.395	Receivable Sovereign
-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
922.000	142.032	-	4.957	1.068.989	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
6.891.687	1.898.209	12	-	8.789.908	Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios
904.610	-	-	-	904.610	Receivables on Corporations
2.882	424	-	-	3.306	Past Due Receivables
-	-	-	987.710	987.710	Other Assets
14.547.614	**3.786.058**	**1.312.250**	**1.661.996**	**21.307.918**	**Total**

3.1 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individu
Disclosure of Net Receivables based on Economic Sector - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Bank and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivables on Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025								
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	-	899.967	-	-	-	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	
20	Lainnya	10.436.133	-	-	778.170	-	-	
	Total	**10.436.133**	**899.967**	**-**	**778.170**	**-**	**-**	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024								
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-	-	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	
20	Lainnya	9.553.395	-	-	819.227	-	-	
	Total	9.553.395	-	-	819.227	-	-	

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Employee/ Retiree Loans	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	Aset Lainnya Other Assets	Portfolio Category
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					Position as of December 31, 2025
-	1.906.707	-	264	-	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	110.493	-	26	-	Fisheries
-	-	-	-	-	Mining and excavation
-	1.056.231	-	187	-	Manufacturing
-	-	-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	26	-	-	-	Construction
-	4.821.446	1.795	1.173	-	Wholesale and Retail Trading
-	1.354	-	-	-	Accomodation and Food & Beverages Services
-	34	-	-	-	Transportation, Warehousing, and Communication
-	-	263.076	-	-	Financial Intermediaries
-	13	-	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	20	-	-	-	Education Services
-	-	-	-	-	Health Services and Social Services
-	-	-	-	-	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	489.477	-	105	-	Personal Household Services
-	-	-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	120	-	-	-	Undefined Services
-	-	-	-	-	Non-Productive Sector
-	625	295.392	-	1.026.293	Others
-	**8.386.546**	**560.263**	**1.755**	**1.026.293**	**Total**
					Position as of December 31, 2024
-	1.852.597	11.030	397	-	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	109.698	-	21	-	Fisheries
-	1	-	-	-	Mining and excavation
-	897.240	-	341	-	Manufacturing
-	-	-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	-	-	-	-	Construction
-	5.448.359	14.872	2.409	-	Wholesale and Retail Trading
-	23	-	1	-	Accomodation and Food & Beverages Services
-	4	-	-	-	Transportation, Warehousing, and Communication
-	1	530.515	5	-	Financial Intermediaries
-	1	-	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	-	-	-	Education Services
-	6	-	-	-	Health Services and Social Services
-	-	-	-	-	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	481.922	-	132	-	Personal Household Services
-	-	-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	56	-	-	-	Undefined Services
-	-	-	-	-	Non-Productive Sector
-	-	295.430	-	987.689	Others
-	8.789.908	851.847	3.306	987.689	**Total**

3.2 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of Net Receivables based on Economic Sector - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Bank and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivables on Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025								
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	-	899.967	-	-	-	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	
20	Lainnya	10.436.133	-	-	1.036.063	-	-	
	Total	**10.436.133**	**899.967**	**-**	**1.036.063**	**-**	**-**	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024								
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-	-	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	
20	Lainnya	9.553.395	-	-	1.068.989	-	-	
	Total	9.553.395	-	-	1.068.989	-	-	

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan Employee/ Retiree Loans	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	Aset Lainnya Other Assets	Portfolio Category
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					Position as of December 31, 2025
-	1.906.707	-	264	-	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	110.493	-	26	-	Fisheries
-	-	-	-	-	Mining and excavation
-	1.056.231	-	187	-	Manufacturing
-	-	-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	26	-	-	-	Construction
-	4.821.446	301.237	1.173	-	Wholesale and Retail Trading
-	1.354	-	-	-	Accomodation and Food & Beverages Services
-	34	-	-	-	Transportation, Warehousing, and Communication
-	-	263.076	-	-	Financial Intermediaries
-	13	-	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	20	-	-	-	Education Services
-	-	-	-	-	Health Services and Social Services
-	-	-	-	-	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	489.477	-	105	-	Personal Household Services
-	-	-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	120	-	-	-	Undefined Services
-	-	-	-	-	Non-Productive Sector
-	625	-	-	1.026.293	Others
-	**8.386.546**	**564.313**	**1.755**	**1.026.293**	**Total**
					Position as of December 31, 2024
-	1.852.597	11.030	397	-	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	109.698	-	21	-	Fisheries
-	1	-	-	-	Mining and excavation
-	897.240	-	341	-	Manufacturing
-	-	-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	-	-	-	-	Construction
-	5.448.359	363.065	2.409	-	Wholesale and Retail Trading
-	23	-	1	-	Accomodation and Food & Beverages Services
-	4	-	-	-	Transportation, Warehousing, and Communication
-	1	530.515	5	-	Financial Intermediaries
-	1	-	-	-	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	-	-	-	Education Services
-	6	-	-	-	Health Services and Social Services
-	-	-	-	-	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	481.922	-	132	-	Personal Household Services
-	-	-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	56	-	-	-	Undefined Services
-	-	-	-	-	Non-Productive Sector
-	-	-	-	987.710	Others
-	8.789.908	904.610	3.306	987.710	**Total**

4.1 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu
Disclosure of Receivables and Provision based on Region - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Wilayah | Geographic Area				
		Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	18.375.423	465.241	3.172.623	688.984	22.702.271
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*Impaired*)					
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	188.545	9.867	52.810	17.106	268.328
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	634	-	-	-	634
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	507.248	33.723	285.903	53.964	880.838
5	Tagihan yang dihapus buku	5.230.059	239.333	853.957	320.464	6.643.813

4.2 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of Receivables and Provision based on Region - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Wilayah | Geographic Area				
		Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	18.637.366	465.241	3.172.623	688.984	22.964.214
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*Impaired*)					
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	188.545	9.867	52.810	17.106	268.328
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	634	-	-	-	634
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	507.248	33.723	285.903	53.964	880.838
5	Tagihan yang dihapus buku	5.230.059	239.333	853.957	320.464	6.643.813

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024					Portfolio Category
Wilayah | Geographic Area					
Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
17.381.773	472.427	3.026.834	667.175	21.548.209	Gross claims
					Impaired claims
-	-	-	-	-	Not yet matured
289.916	13.954	60.296	17.271	381.437	Matured
52	-	-	-	52	Allowance for impairement losses - Individual
636.744	37.065	201.290	49.123	924.222	Allowance for impairement losses - Collective
4.645.188	207.971	705.333	278.991	5.837.483	Amounts written-off

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024					Portfolio Category
Wilayah | Geographic Area					
Jawa Java	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
17.684.319	472.427	3.026.834	667.175	21.850.755	Gross claims
					Impaired claims
-	-	-	-	-	Not yet matured
289.916	13.954	60.296	17.271	381.437	Matured
52	-	-	-	52	Allowance for impairement losses - Individual
636.744	37.065	201.290	49.123	924.222	Allowance for impairement losses - Collective
4.645.188	207.971	705.333	278.991	5.837.483	Amounts written-off

5.1 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu
Disclosure of Receivables and Provision based on Economic Sector - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Gross Claims	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Invoice	
			Belum Jatuh Tempo Not yet Matured	Telah Jatuh Tempo Matured
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	2.047.093	-	42.870
2	Perikanan	119.419	-	3.513
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
4	Industri Pengolahan	1.134.851	-	30.354
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-
6	Konstruksi	27	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5.173.577	-	178.064
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.439	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	36	-	-
10	Perantara Keuangan	1.163.286	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	14	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	21	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	525.745	-	13.527
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	121	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-
20	Lainnya	12.536.642	-	-
	Total	**22.702.271**	**-**	**268.328**
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	1.966.745	-	53.247
2	Perikanan	116.519	-	4.816
3	Pertambangan dan Penggalian	2	-	1
4	Industri Pengolahan	952.099	-	36.258
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5.815.311	-	269.272
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	37	-	36
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6	-	-
10	Perantara Keuangan	530.568	-	7
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	511.114	-	17.799
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	56	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-
20	Lainnya	11.655.741	-	1
	Total	**21.548.209**	**-**	**381.437**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for impairement losses - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for impairement losses - Collective	Tagihan yang dihapus buku Amount Written Off	Portfolio Category
(6)	(7)	(8)	
			Position as of December 31, 2025
-	182.992	468.339	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	12.413	35.305	Fisheries
-	-	363	Mining and Excavation
-	108.787	355.480	Manufacturing
-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	1	-	Construction
391	526.836	5.355.258	Wholesale and Retail Trading
-	85	63.835	Accomodation and Food & Beverages Services
-	2	5.183	Transportation, Warehousing, and Communication
243	-	524	Financial Intermediaries
-	1	1.224	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	1	-	Education Services
-	-	755	Health Services and Social Services
-	-	9.437	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	49.690	345.937	Personal Household Services
-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	1	615	Undefined Services
-	-	-	Non-Productive Sector
-	29	1.558	Other
634	**880.838**	**6.643.813**	**Total**
			Position as of December 31, 2024
-	155.968	350.406	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	11.616	24.625	Fisheries
-	2	366	Mining and Excavation
-	90.776	272.745	Manufacturing
-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	-	-	Construction
-	618.943	4.799.337	Wholesale and Retail Trading
-	49	63.993	Accomodation and Food & Beverages Services
-	2	5.204	Transportation, Warehousing, and Communication
52	2	526	Financial Intermediaries
-	-	1.228	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	-	Education Services
-	4	753	Health Services and Social Services
-	-	9.502	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	46.859	306.617	Personal Household Services
-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	-	617	Undefined Services
-	-	-	Non-Productive Sector
-	1	1.564	Other
52	**924.222**	**5.837.483**	**Total**

5.2 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Disclosure of Receivables and Provision based on Economic Sector - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Gross Claims	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Invoice	
			Belum Jatuh Tempo Not yet Matured	Telah Jatuh Tempo Matured
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	2.047.093	-	42.870
2	Perikanan	119.419	-	3.513
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
4	Industri Pengolahan	1.134.851	-	30.354
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-
6	Konstruksi	27	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5.473.019	-	178.064
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.439	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	36	-	-
10	Perantara Keuangan	1.163.286	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	14	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	21	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	525.745	-	13.527
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	121	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-
20	Lainnya	12.499.143	-	-
	Total	**22.964.214**	**-**	**268.328**
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	1.966.745	-	53.247
2	Perikanan	116.519	-	4.816
3	Pertambangan dan Penggalian	2	-	1
4	Industri Pengolahan	952.099	-	36.258
5	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	6.163.504	-	269.272
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	37	-	36
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6	-	-
10	Perantara Keuangan	530.568	-	7
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	511.114	-	17.799
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	56	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-
20	Lainnya	11.610.094	-	1
	Total	**21.850.755**	**-**	**381.437**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for impairement losses - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for impairement losses - Collective	Tagihan yang dihapus buku Amount Written Off	Portfolio Category
(6)	(7)	(8)	
			Position as of December 31, 2025
-	182.992	468.339	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	12.413	35.305	Fisheries
-	-	363	Mining and Excavation
-	108.787	355.480	Manufacturing
-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	1	-	Construction
391	526.836	5.355.258	Wholesale and Retail Trading
-	85	63.835	Accomodation and Food & Beverages Services
-	2	5.183	Transportation, Warehousing, and Communication
243	-	524	Financial Intermediaries
-	1	1.224	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	1	-	Education Services
-	-	755	Health Services and Social Services
-	-	9.437	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	49.690	345.937	Personal Household Services
-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	1	615	Undefined Services
-	-	-	Non-Productive Sector
-	29	1.558	Other
634	**880.838**	**6.643.813**	**Total**
			Position as of December 31, 2024
-	155.968	350.406	Agriculture, Hunting, and Forestry
-	11.616	24.625	Fisheries
-	2	366	Mining and Excavation
-	90.776	272.745	Manufacturing
-	-	-	Electricity, Gas, and Water
-	-	-	Construction
-	618.943	4.799.337	Wholesale and Retail Trading
-	49	63.993	Accomodation and Food & Beverages Services
-	2	5.204	Transportation, Warehousing, and Communication
52	2	526	Financial Intermediaries
-	-	1.228	Real Estate, Rental Business, and Corporate Services
-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	-	Education Services
-	4	753	Health Services and Social Services
-	-	9.502	Social, Socio-cultural, Entertainment, and Other Personal Services
-	46.859	306.617	Personal Household Services
-	-	-	International Institutions and Other Extra International Institutions
-	-	617	Undefined Services
-	-	-	Non-Productive Sector
-	1	1.564	Other
52	**924.222**	**5.837.483**	**Total**

6.1 Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individu
Disclosure of Detailed Movement of Provision for Impairment of Earning Assets - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025	
		CKPN Individual Individual Impairment	CKPN Kolektif Collective Impairment
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	52	924.221
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	582	825.714
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	582	825.714
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	7.942
4	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan	-	(877.038)
	Saldo Akhir CKPN	**634**	**880.839**

6.2 Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of Detailed Movement of Provision for Impairment of Earning Assets - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025	
		CKPN Individual Individual Impairment	CKPN Kolektif Collective Impairment
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	52	924.221
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	582	825.714
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	582	825.714
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	7.942
4	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan	-	(877.038)
	Saldo Akhir CKPN	**634**	**880.839**

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar
Bank menghitung aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Risiko Kredit dengan mengacu pada SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, beserta aturan perubahannya.

Disclosure of Credit Risk with Standard Approach
The bank calculates Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by referring to SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standardized Approach for Sharia Commercial Banks, along with its amendments.

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		Portfolio Category
CKPN Individual Individual Impairment	**CKPN Kolektif** Collective Impairment	
(3)	**(4)**	
-	1.213.916	Beginning Balance
52	1.359.714	Provision (recovery) for the period
52	1.359.714	2.a Provision for the period
-	-	2.b Recovery for the period
-	(1.674.387)	Write-offs for the period
-	24.979	Other provision (recovery) for the period
52	**924.222**	**Saldo Akhir CKPN**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		Portfolio Category
CKPN Individual Individual Impairment	**CKPN Kolektif** Collective Impairment	
(3)	**(4)**	
-	1.213.916	Beginning Balance
52	1.359.714	Provision (recovery) for the period
52	1.359.714	2.a Provision for the period
-	-	2.b Recovery for the period
-	(1.674.387)	Write-offs for the period
-	24.979	Other provision (recovery) for the period
52	**924.222**	**Saldo Akhir CKPN**

ATMR Risiko Kredit dihitung dengan formula:

Credit Risk RWA is calculated using the formula:

TAGIHAN BERSIH X BOBOT RISIKO
Net Exposure X Risk Weight

Di mana Tagihan Bersih adalah | where Net Exposure is:

(Nilai Tercatat Aset + Tagihan Margin yang belum diterima (jika ada)) - Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(Carrying Amount of Assets + Outstanding Margin Receivables (if any)) - Allowance for Impairment Losses

7.1 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individu
Disclosure of Net Receivables based on Portfolio and Ranking Scale - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Laporan Tagihan Bersih | Net Claims						
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Portofolio Peringkat Jangka Panjang | Long Term Rating					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA- AA+ to AA-	A+ s.d A- A+ to A-	BBB+ s.d BBB- BBB+ to BBB-	BB+ s.d BB- BB+ to BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA- AA+ to AA-	A+ s.d A- A+ to A-	BBB+ s.d BBB- BBB+ to BBB-	BB+ s.d BB- BB+ to BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3 Aa1 to Aa3	A1 s.d A3 A1 to A3	Baa1 s.d Baa3 Baa1 to Baa3	Ba1 s.d Ba3 Ba1 to Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn) AA+(idn) to AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn) A+(idn) to A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BBB+(idn) to BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn) BB+(idn) to BB-(idn)	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA- idA+ to idA-	idBBB+ s.d idBBB- idBBB+ to idBBB-	idBB+ s.d idBB- idBB+ to idBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025								
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		899.967	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		313.165	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/Pensiunan							
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi		263.076	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**1.476.208**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024								
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		249.045	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/Pensiunan							
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi		-	-	530.515	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**249.045**	**-**	**530.515**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

	BB+ s.d B- BB+ to B-	**Kurang dari B-** Less than B-	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**Kurang dari A-3** Less than A-3	**Tanpa Peringkat** Without Rating	**Total**	**Category Portfolio**
	BB+ s.d B- BB+ to B-	**Kurang dari B-** Less than B-	**F1+ s.d F1** F1+ to F1	**F2**	**F3**	**Kurang dari F3** Less than F3			
	Ba1 s.d Ba3 Ba1 to Ba3	**Kurang dari B3** Less than B3	**P-1**	**P-2**	**P-3**	**Kurang dari P-3** Less than P-3			
	B+(idn) s.d B-(idn) idB+ to idB-	**Kurang dari B-(idn)** Less than B-(idn)	**F1+(idn) s.d F1(idn)** F1+(idn) to F1(idn)	**F2(idn)**	**F3(idn)**	**Kurang dari F3(idn)** Less than F3(idn)			
	idB+ s.d idB- idB+ to idB-	**Kurang dari idB-** Less than idB-	**idA1**	**idA2**	**idA4**	**Kurang dari idA4** Less than idA4			
	(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	
									Position as if December 31, 2025
	-	-	-	-	-	-	10.436.133	10.436.133	Receivables on Sovereign
	-	-	-	-	-	-	-	899.967	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	5	-	-	-	465.000	778.170	Receivables on Banks
							-	-	Loans Secured by Residential Property
							-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
							-	-	Employee/Retiree Loans
							8.386.546	8.386.546	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
	-	-	-	-	-	-	297.187	560.263	Receivables on Corporations
							1.755	1.755	Past Due Receivables
							1.026.293	1.026.293	Other Assets
	-	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**20.612.914**	**22.089.127**	**Total**
									Position as if December 31, 2024
	-	-	-	-	-	-	9.553.395	9.553.395	Receivables on Sovereign
	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	10.182	-	-	-	560.000	819.227	Receivables on Banks
							-	-	Loans Secured by Residential Property
							-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
							-	-	Employee/Retiree Loans
							8.789.908	8.789.908	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
	-	-	-	-	-	-	321.332	851.847	Receivables on Corporations
							3.306	3.306	Past Due Receivables
							987.689	987.689	Other Assets
	-	**-**	**10.182**	**-**	**-**	**-**	**20.215.630**	**21.005.372**	**Total**

7.2 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Disclosure of Net Receivables based on Portfolio and Ranking Scale - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Laporan Tagihan Bersih | Net Claims						
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Portofolio Peringkat Jangka Panjang | Long Term Rating					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA- AA+ to AA-	A+ s.d A- A+ to A-	BBB+ s.d BBB- BBB+ to BBB-	BB+ s.d BB- BB+ to BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA- AA+ to AA-	A+ s.d A- A+ to A-	BBB+ s.d BBB- BBB+ to BBB-	BB+ s.d BB- BB+ to BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3 Aa1 to Aa3	A1 s.d A3 A1 to A3	Baa1 s.d Baa3 Baa1 to Baa3	Ba1 s.d Ba3 Ba1 to Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn) AA+(idn) to AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn) A+(idn) to A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BBB+(idn) to BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn) BB+(idn) to BB-(idn)	
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA- idA+ to idA-	idBBB+ s.d idBBB- idBBB+ to idBBB-	idBB+ s.d idBB- idBB+ to idBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025								
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		899.967	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		314.158	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/Pensiunan							
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi		263.076	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**1.477.201**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024								
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		249.045	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/Pensiunan							
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi		-	-	530.515	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**249.045**	**-**	**530.515**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

BB+ s.d B- BB+ to B-	Kurang dari B- Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 Less than A-3	Tanpa Peringkat Without Rating	Total	Category Portfolio
BB+ s.d B- BB+ to B-	Kurang dari B- Less than B-	F1+ s.d F1 F1+ to F1	F2	F3	Kurang dari F3 Less than F3			
Ba1 s.d Ba3 Ba1 to Ba3	Kurang dari B3 Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 Less than P-3			
B+(idn) s.d B-(idn) idB+ to idB-	Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn) F1+(idn) to F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) Less than F3(idn)			
idB+ s.d idB- idB+ to idB-	Kurang dari idB- Less than idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4 Less than idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								Position as if December 31, 2025
-	-	-	-	-	-	10.436.133	10.436.133	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	899.967	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	5	-	-	-	721.900	1.036.063	Receivables on Banks
						-	-	Loans Secured by Residential Property
						-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
						-	-	Employee/Retiree Loans
						8.386.546	8.386.546	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	301.237	564.313	Receivables on Corporations
						1.755	1.755	Past Due Receivables
						1.026.293	1.026.293	Other Assets
-	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**20.873.864**	**22.351.070**	**Total**
								Position as if December 31, 2024
-	-	-	-	-	-	9.553.395	9.553.395	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	12.944	-	-	-	807.000	1.068.989	Receivables on Banks
						-	-	Loans Secured by Residential Property
						-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
						-	-	Employee/Retiree Loans
						8.789.908	8.789.908	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	374.095	904.610	Receivables on Corporations
						3.306	3.306	Past Due Receivables
						987.710	987.710	Other Assets
-	**-**	**12.944**	**-**	**-**	**-**	**20.515.414**	**21.307.918**	**Total**

8.1 Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank Secara Individu
Disclosure of Counterparty Credit Risk - Bank Only

(1) Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*
Sharia Over the Counter Derivates Transaction

No.	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025							
		Nilai Notional Notional Value			Tagihan Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Assets	Kewajiban Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claims before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claims post CRM
		< 1 thn < 1 Year	> 1 thn s.d 5 thn > 1 Year to 5 Years	> 5 thn >5 Years					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	*Shariah Compliant Profit Rate Swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Shariah Compliant Foreign Currency Swap*	-		-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) Transaksi *Repo*
Repo Transaction

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025			
		Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

(3) Transaksi Reverse *Repo*
Repo Reverse Transaction

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025			
		Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024									Underlying Variables
	Nilai Notional Notional Value			Tagihan Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Assets	Kewajiban Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claims before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claims post CRM	
	< 1 thn < 1 Year	> 1 thn s.d 5 thn > 1 Year to 5 Years	> 5 thn >5 Years						
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah Compliant Profit Rate Swap
	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah Compliant Foreign Currency Swap
	-	-	-	-	-	-	-	-	Others
	-	-	-	-	-	-	-	-	Total

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024					Portfolio Category
	Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA	
	(7)	(8)	(9)	(10)	
	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	-	Receivables on Banks
	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
	-	-	-	-	Receivables on Corporations
	-	-	-	-	Total

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024					Portfolio Category
	Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA	
	(7)	(8)	(9)	(10)	
	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	-	Receivables on Banks
	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
	-	-	-	-	Receivables on Corporations
	-	-	-	-	Total

8.2 Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of Counterparty Credit Risk - Bank Consolidated with Subsidiaries

(1) Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*
Sharia Over the Counter Derivates Transaction

No.	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025							
		Nilai Notional Notional Value			Tagihan Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Assets	Kewajiban Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claims before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claims post CRM
		< 1 thn < 1 Year	> 1 thn s.d 5 thn > 1 Year to 5 Years	> 5 thn >5 Years					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	*Shariah Compliant Profit Rate Swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Shariah Compliant Foreign Currency Swap*	-		-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) Transaksi *Repo*
Repo Transaction

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025			
		Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

(3) Transaksi Reverse Repo
Repo Reverse Transaction

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025			
		Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024									Underlying Variables
	Nilai Notional Notional Value			Tagihan Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Assets	Kewajiban Lindung Nilai Syariah Sharia Derivatives Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK Net Claims before CRM	MRK CRM	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claims post CRM	
	< 1 thn < 1 Year	> 1 thn s.d 5 thn > 1 Year to 5 Years	> 5 thn >5 Years						
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah Compliant Profit Rate Swap
	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah Compliant Foreign Currency Swap
	-	-	-	-	-	-	-	-	Others
	-	-	-	-	-	-	-	-	Total

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024					Portfolio Category
	Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA	
	(7)	(8)	(9)	(10)	
	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	-	Receivables on Banks
	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
	-	-	-	-	Receivables on Corporations
	-	-	-	-	Total

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024					Portfolio Category
	Nilai Wajar SSB *Repo* SSB Repo Fair Value	Kewajiban *Repo* Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR RWA	
	(7)	(8)	(9)	(10)	
	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	-	Receivables on Banks
	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
	-	-	-	-	Receivables on Corporations
	-	-	-	-	Total

9.1 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu

Disclosure of Net Receivables based on Risk Weight After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims Post Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	**Eksposur Neraca**												
1	Tagihan kepada Pemerintah	10.436.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	899.967	-	-	-	-	-	-	-	-	179.993	14.399
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	778.170	-	-	-	-	-	-	-	-	155.634	12.451
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	8.386.546	-	-	-	6.289.909	503.193
9	Tagihan kepada Korporasi	-	263.076	-	-	-	-	-	297.187	-	-	349.802	27.984
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	1.755	-	-	1.756	140
11	Aset Lainnya	628.080	-	-	-	-	-	-	398.213	-	-	398.214	31.857
	Total Eksposur Neraca	**11.064.213**	**1.941.213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.386.546**	**697.155**	**-**	**-**	**7.375.308**	**590.025**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**												
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**												
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024 Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims Post Credit Risk Mitigation										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	Portfolio Category
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
												Balance Sheet Exposure
9.553.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	819.227	-	-	-	-	-	-	-	-	163.845	13.108	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
-	121	-	-	-	-	8.789.787	-	-	-	6.592.366	527.389	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portofolios
8.384	-	-	-	-	530.515	-	312.948	-	-	578.205	46.256	Receivables on Corporations
-	321	-	-	-	-	-	2.985	-	-	3.049	244	Past Due Receivables
592.911	-	-	-	-	-	-	394.778	-	-	394.778	31.582	Other Assets
10.154.690	**819.669**	**-**	**-**	**-**	**530.515**	**8.789.787**	**710.711**	**-**	**-**	**7.732.243**	**618.579**	**Total Balance Sheet Exposure**
												Off-Balance Sheet Exposure
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portofolios
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Corporations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Past Due Receivables
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total Eksposur TRA**
												Counterparty Credit Risk Exposure
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Corporations
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**

9.2 Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Disclosure of Net Receivables based on Risk Weight After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation - Bank Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims Post Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	**Eksposur Neraca**												
1	Tagihan kepada Pemerintah	10.436.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	899.967	-	-	-	-	-	-	-	-	179.993	14.399
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	1.036.063	-	-	-	-	-	-	-	-	207.213	16.577
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	8.386.546	-	-	-	6.289.909	503.193
9	Tagihan kepada Korporasi	-	263.076	-	-	-	-	-	301.237	-	-	353.852	28.308
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	1.755	-	-	1.756	140
11	Aset Lainnya	628.080	-	-	-	-	-	-	398.213	-	-	398.214	31.857
	Total Eksposur Neraca	**11.064.213**	**2.199.106**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.386.546**	**701.205**	**-**	**-**	**7.430.937**	**594.475**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**												
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**												
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge	Portfolio Category
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims Post Credit Risk Mitigation												
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others			
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
												Balance Sheet Exposure
9.553.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	1.068.989	-	-	-	-	-	-	-	-	213.798	17.104	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
-	121	-	-	-	-	8.789.787	-	-	-	6.592.366	527.389	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
8.384	-	-	-	-	530.515	-	365.711	-	-	630.967	50.477	Receivables on Corporations
-	321	-	-	-	-	-	2.985	-	-	3.049	244	Past Due Receivables
592.911	-	-	-	-	-	-	394.799	-	-	394.798	31.584	Other Assets
10.154.690	**1.069.431**	**-**	**-**	**-**	**530.515**	**8.789.787**	**763.495**	**-**	**-**	**7.834.978**	**626.798**	**Total Balance Sheet Exposure**
												Off-Balance Sheet Exposure
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Employee/Retiree Loans
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Corporations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Past Due Receivables
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total Eksposur TRA**
												Counterparty Credit Risk Exposure
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Corporations
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**

10.1 Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu
Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Technique - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025					
		Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Dijamin dengan Claims Guaranteed by				Bagian yang Tidak Dijamin Claims Not Guaranteed
			Agunan Collateral	Garansi Guaranteed Letter	Asuransi Pembiayaan Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	10.436.133	-	-	-		10.436.133
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	899.967	-	-	-		899.967
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank/*Receivables on Banks*	778.170	-	-	-		778.170
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal/ *Loans Secured by Residential Property*	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8.386.546	-	-	-		8.386.546
9	Tagihan kepada Korporasi	560.263	-	-	-		560.263
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.755	-	-	-		1.755
11	Aset Lainnya	1.026.293	-	-	-		1.026.293
	Total Eksposur Neraca	**22.089.127**	**-**	**-**	**-**		**22.089.127**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-		-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-		-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-		-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
Total (A+B+C)		**22.089.127**	**-**	**-**	**-**		**22.089.127**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024						
Tagihan Bersih Net Claims	**Bagian yang Dijamin dengan** Claims Guaranteed by				**Bagian yang Tidak Dijamin** Claims Not Guaranteed	**Portfolio Category**
	Agunan Collateral	**Garansi** Guaranteed Letter	**Asuransi Pembiayaan** Credit Insurance	**Lainnya** Others		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]	
						Balance Sheet Exposure
9.553.395	-	-	-		9.553.395	Receivables on Sovereign
-	-	-	-		-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-		-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
819.227	-	-	-		819.227	Receivables on Banks
-	-	-	-		-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-		-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-		-	Employee/Retiree Loans
8.789.908	-	-	121		8.789.787	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
851.847	8.384	-	-		843.463	Receivables on Corporations
3.306	-	-	-		3.306	Past Due Receivables
987.689	-	-	-		987.689	Other Assets
21.005.372	**8.384**	**-**	**121**		**20.996.867**	**Total Balance Sheet Exposure**
						Off-Balance Sheet Exposure
-	-	-	-		-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-		-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-		-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-		-	Receivables on Banks
-	-	-	-		-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-		-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-		-	Employee/Retiree Loans
-	-	-	-		-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-		-	Receivables on Corporations
-	-	-	-		-	Past Due Receivables
						Total Off-Balance Sheet Exposure
						Counterparty Credit Risk Exposure
-	-	-	-		-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-		-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-		-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-		-	Receivables on Banks
-	-	-	-		-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-		-	Receivables on Corporations
-	**-**	**-**	**-**		**-**	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**
21.005.372	**8.384**	**-**	**121**		**20.996.867**	**Total (A+B+C)**

10.2 Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Technique - Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 | Position as of December 31, 2025					
		Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Dijamin dengan Claims Guaranteed by				Bagian yang Tidak Dijamin Claims Not Guaranteed
			Agunan Collateral	Garansi Guaranteed Letter	Asuransi Pembiayaan Credit Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	10.436.133	-	-	-		10.436.133
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	899.967	-	-	-		899.967
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank/*Receivables on Banks*	1.036.063	-	-	-		1.036.063
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal/ *Loans Secured by Residential Property*	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	8.386.546	-	-	-		8.386.546
9	Tagihan kepada Korporasi	564.313	-	-	-		564.313
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.755	-	-	-		1.755
11	Aset Lainnya	1.026.293	-	-	-		1.026.293
	Total Eksposur Neraca	**22.351.070**	**-**	**-**	**-**		**22.351.070**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-		-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-		-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-		-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-		-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
Total (A+B+C)		**22.351.070**	**-**	**-**	**-**		**22.351.070**

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024						
Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Dijamin dengan Claims Guaranteed by				Bagian yang Tidak Dijamin Claims Not Guaranteed	Portfolio Category
	Agunan Collateral	Garansi Guaranteed Letter	Asuransi Pembiayaan Credit Insurance	Lainnya Others		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]	
						Balance Sheet Exposure
9.553.395	-	-	-		9.553.395	Receivables on Sovereign
-	-	-	-		-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-		-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
1.068.989	-	-	-		1.068.989	Receivables on Banks
-	-	-	-		-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-		-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-		-	Employee/Retiree Loans
8.789.908	-	-	121		8.789.787	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
904.610	8.384	-	-		896.226	Receivables on Corporations
3.306	-	-	-		3.306	Past Due Receivables
987.710	-	-	-		987.710	Other Assets
21.307.918	**8.384**	**-**	**121**		**21.299.413**	**Total Balance Sheet Exposure**
						Off-Balance Sheet Exposure
-	-	-	-		-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-		-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-		-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-		-	Receivables on Banks
-	-	-	-		-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	-		-	Loans Secured by Commercial Real Estate
-	-	-	-		-	Employee/Retiree Loans
-	-	-	-		-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-		-	Receivables on Corporations
-	-	-	-		-	Past Due Receivables
-	**-**	**-**	**-**		**-**	**Total Off-Balance Sheet Exposure**
						Counterparty Credit Risk Exposure
-	-	-	-		-	Receivables on Sovereign
-	-	-	-		-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-		-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-		-	Receivables on Banks
-	-	-	-		-	Receivables on Micro, Small Businesses, and Retail Portfolios
-	-	-	-		-	Receivables on Corporations
-	**-**	**-**	**-**		**-**	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**
21.307.918	**8.384**	**-**	**121**		**21.299.413**	**Total (A+B+C)**

13.1 Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu
Disclosure of the Calculation of Risk Weighted Average (RWA) Credit Risk - Individual Bank

(1) Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan
Assets Exposure on the Statement of Financial Position

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	10.436.133	-	-	9.553.395	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	899.967	179.993	179.993	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	778.170	155.634	155.634	819.227	163.845	163.845
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Retiree Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	8.386.546	6.289.909	6.289.909	8.789.908	6.592.432	6.592.366
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	560.263	349.802	349.802	851.847	586.590	578.205
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	1.755	1.756	1.756	3.306	3.306	3.049
11	Aset Lainnya Other Assets	1.026.293	-	398.214	987.689	-	394.778
	Total	**22.089.127**	**6.977.094**	**7.375.308**	**21.005.372**	**7.346.173**	**7.732.243**

(2) Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Exposure to Commitment and Contigencies Receivables in the Commitment and Contigencies Report

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Retiree Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
Exposure to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)
Exposure on Settlement Risk

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*Delivery versus payment* Delivery versus payment	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari) 8% capital charge (5-15 days)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari) 50% capital charge (16-30 days)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari) 75% capital charge (31-45 days)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) 100% capital charge (more than 45 days)	-		-	-		-
2	*Non-delivery versus payment*	-	-		-	-	
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(5) Eksposur Sekuritisasi
Securitization Exposure

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024	
		Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan Eligible credit facility	-	-	-	-
2	Fasilitas PembiayaanPendukung yang tidak memenuhi persyaratan Non-eligible credit facility	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan Eligible liquidity facility		-		-
4	Fasillitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan Non-eligible liquidity facility	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan Eligible Asset-Backed Securities purchases	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan Non-eligible Asset-Backed Securities purchases	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum Other securitization exposure which not included in Bank Indonesia regulation regarding prudent principles in undergoing assets securitization activities in banking industries		-		-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(6) Total Pengukuran Risiko Kredit
Total Credit Risk Exposure

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024
1	Total ATMR Risiko Kredit Total Credit Risk RWA	7.375.308	7.732.243
2	Total Faktor Pengurang Modal Total Capital Deduction Factor	-	-

13.2 Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of the Calculation of Risk Weighted Average (RWA) Credit Risk - Consolidated with Subsidiaries

(1) Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan
Assets Exposure on the Statement of Financial Position

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	10.436.133	-	-	9.553.395	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	899.967	179.993	179.993	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	1.036.063	207.213	207.213	1.068.989	213.798	213.798
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersia Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Retiree Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	8.386.546	6.289.909	6.289.909	8.789.908	6.592.432	6.592.366
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	564.313	353.852	353.852	904.610	639.352	630.967
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	1.755	1.756	1.756	3.306	3.306	3.049
11	Aset Lainnya Other Assets	1.026.293	-	398.214	987.710	-	394.798
	Total	**22.351.070**	**7.032.723**	**7.430.937**	**21.307.918**	**7.448.888**	**7.834.978**

(2) Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Exposure to Commitment and Contigencies Receivables in the Commitment and Contigencies Report

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan Employee/Retiree Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
Exposure to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Tagihan bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK Pre-CRM WRA	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivables on Banks	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Businesses and Retail Portfolios	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporations	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)
Exposure on Settlement Risk

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*Delivery versus payment* Delivery versus payment	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari) 8% capital charge (5-15 days)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari) 50% capital charge (16-30 days)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari) 75% capital charge (31-45 days)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) 100% capital charge (more than 45 days)	-		-	-		-
2	*Non-delivery versus payment*	-	-		-	-	
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(5) Eksposur Sekuritisasi
Securitization Exposure

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024	
		Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA	Faktor Pengurang Modal Capital Deduction	ATMR Setelah MRK Post-CRM WRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan Eligible credit facility	-	-	-	-
2	Fasilitas PembiayaanPendukung yang tidak memenuhi persyaratan Non-eligible credit facility	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan Eligible liquidity facility		-		-
4	Fasillitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan Non-eligible liquidity facility	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan Eligible Asset-Backed Securities purchases	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan Non-eligible Asset-Backed Securities purchases	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum Other securitization exposure which not included in Bank Indonesia regulation regarding prudent principles in undergoing assets securitization activities in banking industries		-		-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(6) Total Pengukuran Risiko Kredit
Total Credit Risk Exposure

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.		Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024
1	Total ATMR Risiko Kredit Total Credit Risk RWA	7.430.937	7.834.449
2	Total Faktor Pengurang Modal Total Capital Deduction Factor	-	-

2. Risiko Pasar Risiko

Pasar adalah risiko yang timbul pada posisi aset, liabilitas, dan/atau ekuitas akibat perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bank. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai terkait dengan prinsip prinsip utama kerangka kerja manajemen risiko pasar. Pengelolaan risiko pasar yang diterapkan di Bank mencakup pengukuran dan pemantauan terhadap perubahan *benchmark rate* pada portofolio *banking book*, sesuai dengan aktivitas Bank saat ini. Pengelolaan *benchmark rate banking book* merupakan bagian dari pengelolaan Manajemen Aset dan Kewajiban Bank ecara keseluruhan dan telah disesuaikan dengan kondisi bisnis Bank.

Bank juga telah menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pemisahan tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara unit kerja Treasury & FI, yang berperan mengumpulkan dan memberikan informasi atas transaksi dan volume bisnis, dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang bertugas mengidentifikasi, mengelola, dan memantau potensi risiko pasar. Penetapan limit dan toleransi risiko telah terdokumentasi dengan baik dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Pasar, serta SOP Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan dan pedoman kerja terkait risiko pasar dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, kesesuaian dengan peraturan regulator, serta prinsip syariah.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank selalu mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengawasi risiko pasar yang timbul dari kegiatan usaha Bank, baik potensi risiko dalam kondisi normal maupun kondisi khusus. Identifikasi risiko *benchmark rate* dimulai dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber potensi risiko pada seluruh instrumen *rate-sensitive* Bank, baik pada posisi aset, kewajiban, maupun *off-balance sheet*, yang dapat menimbulkan kerugian dari sisi pendapatan (*earning*) serta nilai ekonomis. Eksposur banking book dari aset dan liabilitas Bank diukur dengan menggunakan analisis sensitivitas berdasarkan profil penyesuaian *benchmark rate*, yaitu *Repricing Gap Profile*.

Metode *Repricing Gap* Profile digunakan Bank untuk mengukur *benchmark rate banking book* dari dua perspektif, yaitu:

a. Perspektif Pendapatan, berupa Perhitungan Proyeksi Net Imbalan.
b. Perspektif Nilai Ekonomis, berupa Perhitungan *Economic Value of Equity* (EVE).

2. Market Risk

Market Risk is the risk arising from the positions of assets, liabilities, and/or equity due to changes in market prices that can affect the achievement of the Bank's objectives. The Bank has established adequate policies and procedures related to the fundamental principles of the market risk management framework. The market risk management implemented by the Bank includes measuring and monitoring changes in benchmark rates within the banking book portfolio, in accordance with the Bank's current activities. The management of the banking book benchmark rates is part of the overall Asset and Liability Management of the Bank and has been adjusted to the Bank's business conditions.

The Bank has also established policies and procedures regarding the segregation of duties, responsibilities, and authorities between the Treasury & Financial Institutions unit, which is responsible for collecting and providing information on transactions and business volumes, and the Risk Management Unit, which is responsible for identifying, managing, and monitoring potential market risks. The establishment of limits and risk tolerance has been well documented in the Liquidity and Market Risk Management Policy, as well as the Market Risk Management Standard Operating Procedures (SOP). Policies and procedures related to market risk are reviewed periodically to ensure their relevance to the Bank's business activities, compliance with regulatory requirements, and adherence to sharia principles.

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes, and Risk Management Information Systems

The Bank consistently identifies, measures, manages, and monitors market risks arising from its business activities, addressing both potential risks in normal conditions and special circumstances. The identification of benchmark rate risks begins with an analysis of the sources of potential risks across all rate-sensitive instruments of the Bank, including assets, liabilities, and off-balance sheet items, which could lead to losses in terms of income and economic value. The exposure of the banking book from the Bank's assets and liabilities is measured using sensitivity analysis based on the benchmark rate adjustment profile, known as the Repricing Gap Profile.

The Bank employs the Repricing Gap Profile method to measure the benchmark rate of the banking book from two perspectives:

a. Income Perspective, which involves the Calculation of Projected Net Interest Income.
b. Economic Value Perspective, which involves the Calculation of Economic Value of Equity (EVE).

Sebagai bagian dari pemantauan risiko pasar terhadap nilai surat berharga yang dimiliki, Bank juga melakukan proses revaluasi melalui *Mark to Market*. Setiap bulan, Bank melakukan monitoring terhadap pengukuran Simulasi Net Imbalan dan EVE, serta nilai surat berharga atas proses *Mark to Market*, yang kemudian dilaporkan dalam rapat ALCO dan komite terkait.

Sistem Pengendalian Internal

Proses pengendalian internal terhadap risiko pasar berfokus pada pengukuran ketahanan terhadap kerugian dalam kondisi pasar stres. Skenario *stress test* dilakukan untuk mengukur dampak perubahan tingkat imbalan di pasar terhadap pendapatan Bank. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelampauan terhadap toleransi atau batasan risiko yang telah ditetapkan oleh Bank atau regulator, serta ketentuan dalam kebijakan dan prosedur yang berlaku, maka Bank akan melakukan proses eskalasi dari *Market & Liquidity Risk* kepada Head of Risk Management, Treasury & FI, serta Direktur atau komite terkait atas pelampauan tersebut.

Treasury & FI atau unit bisnis lainnya bertugas menormalkan eksposur risiko pasar sesuai dengan rencana perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Market & Liquidity Risk* kemudian melakukan pemantauan terhadap rencana perbaikan tersebut untuk disampaikan kepada komite terkait guna memastikan implementasi yang sesuai.

3. Risiko Operasional Risiko

Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dalam mencapai tujuan usaha. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam mengelola risiko operasional, yang antara lain berisi kerangka kerja, mekanisme pengendalian internal, proses utama, serta pengembangan budaya sadar risiko. Untuk pengelolaan *fraud*, Bank telah memiliki Kebijakan Strategi Anti-*Fraud*, antara lain memuat tugas dan tanggung jawab karyawan di dalam konteks kejadian *fraud*, pencegahan, pendeteksian, penanganan terhadap tindakan *fraud*, yang mencakup upaya dalam membangun budaya sadar *fraud*.

Kebijakan dan prosedur pendukung pengelolaan risiko operasional juga telah dibuat, antara lain, Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional, *prosedur Business Impact Analysis, Business Continuity Plan, Business Continuity Management, Strategi Anti-Fraud*, Keamanan Aset Informasi serta Keamanan Siber. Seluruh kebijakan serta prosedur ditinjau secara periodik untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis terkini dan peraturan regulator, termasuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah.

As part of monitoring market risk related to the value of securities held, the Bank also conducts a revaluation process through Mark to Market. Each month, the Bank monitors the measurements of Net Interest Income Simulation and EVE, as well as the value of securities through the Mark to Market process, which are then reported in ALCO meetings and relevant committees.

Internal Control System

The internal control processes for market risk focus on measuring resilience to losses under stressed market conditions. Stress test scenarios are conducted to assess the impact of changes in market interest rates on the Bank's income. If there are discrepancies or breaches of the risk tolerances or limits established by the Bank or regulators, as well as provisions in applicable policies and procedures, the Bank will initiate an escalation process from the Market & Liquidity Risk unit to the Head of Risk Management, Treasury & Financial Institutions, and the relevant Director or committee regarding the breach.

The Treasury & Financial Institutions unit or other business units are responsible for normalizing market risk exposure in accordance with a corrective action plan within a specified time frame. The Market & Liquidity Risk unit then monitors the implementation of this corrective action plan to report to the relevant committee, ensuring proper execution.

3. Operational Risk

Operational Risk is the risk arising from inadequacies and/or failures in internal processes, human errors, system failures, and/or external events that affect the Bank's operations in achieving its business objectives. The Bank has established policies and procedures for managing operational risk, which include a framework, internal control mechanisms, key processes, and the development of a risk-awareness culture. For fraud management, the Bank has implemented an Anti-Fraud Strategy Policy, which outlines the roles and responsibilities of employees in the context of fraud incidents, including prevention, detection, and response to fraudulent actions. This policy encompasses efforts to foster a culture of fraud awareness.

Supporting policies and procedures for operational risk management have also been established, including the Operational Risk Management Policy, Business Impact Analysis procedures, Business Continuity Plan, Business Continuity Management, Anti-Fraud Strategy, Information Asset Security, and Cybersecurity. All policies and procedures are reviewed periodically to enhance and align them with the latest business developments and regulatory requirements, ensuring compliance with the application of sharia principles.

Pada tahun 2025, Bank melakukan mitigasi dengan meninjau kembali seluruh proses penyaluran pembiayaan untuk mengelola risiko operasional yang berkaitan dengan pembiayaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan adanya kontrol yang memadai di setiap tahap agar risiko dapat diminimalkan. Selain itu, mitigasi juga dilakukan dengan mengawal setiap inisiatif bisnis sejak tahap perencanaan. Hal ini mencakup kesiapan sistem pendukung agar proses operasional dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

In 2025, the Bank implements mitigation measures by reviewing all financing distribution processes to manage operational risks related to financing. This step aims to ensure that adequate controls are in place at each stage to minimize risks. Additionally, mitigation is carried out by overseeing every business initiative from the planning stage. This includes ensuring the readiness of supporting systems so that operational processes can run more smoothly, efficiently, and in accordance with the principles of prudence.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Untuk mengidentifikasi potensi risiko operasional yang dapat timbul, Bank melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur maupun aktivitas operasional. Hasil kajian berupa rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindak lanjut mitigasi yang tepat dan memadai.

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, Control Processes, and Risk Management Information Systems

To identify potential operational risks, the Bank conducts a review of all policies, procedures, and operational activities. The recommendations resulting from the review process are then communicated to the relevant working units for appropriate and adequate mitigation follow-up.

Setiap unit kerja juga wajib melakukan evaluasi rutin atas aktivitas yang dilakukan dan mengukur tingkat risiko dari masing masing aktivitas sesuai dengan kerangka kerja *Process Risk Control* (PRC), *Key Control Self-Assessment* (KCSA), dan *Risk Grading Matrix* (RGM). Hasil di atas kemudian dikaji ulang secara berkala untuk memastikan tingkat risiko dari seluruh proses yang dilakukan telah terukur.

Each working unit is also required to perform routine evaluations of their activities and assess the risk levels associated with each activity in accordance with the Process Risk Control (PRC) framework, Key Control Self Assessment (KCSA), and Risk Grading Matrix (RGM). The results are periodically reviewed to ensure that the risk levels of all processes are measurable.

Secara berkala, unit kerja juga melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap proses yang dianggap memiliki potensi risiko yang signifikan. Hasil pemeriksaan ini kemudian divalidasi oleh fungsi Quality Assurance untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Regularly, working units conduct self assessments of processes deemed to have significant risk potential. The results of these assessments are then validated by the Quality Assurance function to ensure that the evaluations align with the established framework.

Bank senantiasa memantau dan mencatat setiap kejadian risiko ke dalam sistem ORMS (*Operational Risk Management System*) melalui unit kerja masing-masing. SKMR mengelola seluruh informasi yang ada di dalam ORMS untuk dianalisis guna menentukan perlunya tindak lanjut terhadap informasi yang masuk.

The Bank continuously monitors and records every risk event in the Operational Risk Management System (ORMS) through their respective working units. The Operational Risk Management Unit (SKMR) manages all information within the ORMS for analysis to determine the need for follow-up actions based on incoming information.

Sebagai mekanisme pendeteksian dini atas tindakan fraud, Bank memiliki sistem yang disebut JAGA, yang memungkinkan setiap karyawan melaporkan potensi kejadian *fraud* secara anonim. Laporan akan ditindaklanjuti oleh unit kerja Anti-*Fraud* Management dengan mengatur proses investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus fraud wajib dilaporkan kepada Manajemen dan regulator secara periodik.

As an early detection mechanism for fraudulent activities, the Bank has a system called JAGA, which allows employees to report potential fraud incidents anonymously. Reports will be followed up by the Anti-Fraud Management unit, which will organize the investigation process in accordance with applicable regulations. Fraud cases must be reported to Management and regulators periodically.

Bank juga menyelenggarakan rapat koordinasi dan forum komunikasi berkala yang melibatkan unit-unit kerja terkait untuk membahas hasil pemantauan pengelolaan risiko operasional.

The Bank also holds coordination meetings and regular communication forums involving relevant working units to discuss the results of operational risk management monitoring.

Risiko Operasional - Bank Secara Individu
Operational Risk - Bank Only

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Approach	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir) Gross Income (Average in Last 3 Years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir) Gross Income (Average in Last 3 Years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Standar Standard Indicator Approach	5.116.393	767.459	9.593.236	4.898.977	734.847	9.185.583
	Total	**5.116.393**	**767.459**	**9.593.236**	**4.898.977**	**734.847**	**9.185.583**

Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Operational Risk - Consolidated with Subsidiaries

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

No.	Approach	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir) Gross Income (Average in Last 3 Years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir) Gross Income (Average in Last 3 Years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Standar Standard Indicator Approach	5.114.954	767.243	9.590.539	4.903.762	735.564	9.194.553
	Total	**5.114.954**	**767.243**	**9.590.539**	**4.903.762**	**735.564**	**9.194.553**

Hasil pemeriksaan dan isu yang muncul dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam forum rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Arahan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Direksi akan disampaikan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan rekomendasi tersebut juga dimonitor dan disampaikan kembali kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

The results of inspections and emerging issues are reported periodically to the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee meetings. Guidance and recommendations from the Board of Commissioners and the Board of Directors will be communicated to the relevant working units for follow-up. The implementation of the aforesaid recommendations is also monitored and reported to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal di Bank diterapkan melalui kerangka *three lines of defense*. Pada lini pertama, unit kerja dibantu oleh fungsi *Quality Assurance* guna memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pada lini kedua, SKMR melakukan pemeliharaan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta melakukan pengendalian risiko. Sedangkan Satuan Kerja Kepatuhan memastikan

Internal Control System

The internal control system at the Bank is implemented through a three lines of defense framework. In the first line, working units are supported by the Quality Assurance function to ensure that all activities conducted comply with applicable policies and procedures. In the second line, the Risk Management Unit (SKMR) maintains methodologies to identify, measure, monitor, and control risks. Meanwhile, the Compliance Unit ensures that all Bank activities are

seluruh aktivitas Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Regulator, termasuk kesesuaian dengan prinsip syariah. Terakhir, di lini ketiga, Internal Audit memastikan bahwa seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikelola sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank. Bank menetapkan pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas, dengan unit kerja yang aktivitasnya terekspos terhadap risiko likuiditas.

Bank juga memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang antara unit kerja Treasury dan FI, yang berperan dalam mengumpulkan dan memberikan informasi atas transaksi dan volume bisnis, dengan SKMR secara independen memberikan masukan dan analisis yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Untuk mengatur pengelolaan risiko likuiditas di masa krisis, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur, mulai dari aktivasi rencana pendanaan darurat (*Contingency Funding Plan*/CFP), dan implementasinya hingga ke kondisi normal (*Business as Usual* atau BAU). Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada selalu dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, dengan peraturan regulator, dan dengan prinsip syariah.

Pada tahun 2025, Bank melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan melakukan simulasi *contingency funding plan* dan melakukan peninjauan kembali atas *threshold* yang dipergunakan dalam rangka *monitoring* likuiditas sehingga dapat kontekstual dengan aktivitas bisnis Bank.

conducted in accordance with regulations, including compliance with sharia principles. Finally, in the third line, Internal Audit ensures that all remaining risks (residual risk) have been managed in accordance with the established risk appetite and risk tolerance.

4. Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk arising from the Bank's inability to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's activities and financial condition. The Bank establishes liquidity risk control policies that are aligned with its mission, business strategy, capital adequacy, human resources, and risk appetite. The Bank establishes a clear separation of duties, responsibilities and authorities between units responsible for managing liquidity risk, and work units whose activities are exposed to liquidity risk.

The Bank also has policies and procedures that regulate the segregation of duty, responsibility, and authority between Treasury and FI, the unit responsible for collecting and providing information regarding business transaction and volume, with SMKR which independently providing input and analysis in the process of identifying, measuring, monitoring and managing liquidity risk.

To manage liquidity risk during a crisis, the Bank has established policies and procedures, starting from the activation of the Contingency Funding Plan (CFP) and its implementation up to normal conditions (Business as Usual or BAU). All existing policies and procedures are regularly reviewed to ensure their relevance to the Bank's business activities, regulatory requirements, and sharia principles.

In 2025, the Bank mitigated liquidity risk by conducting a contingency funding plan simulation and revisiting the thresholds used for liquidity monitoring to be more contextual with the Bank's business activities.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan kontrol risiko likuiditas secara rutin, efektif dan memadai, dengan mengacu pada proses pengukuran dan pemantauan, metodologi, asumsi-asumsi, dan proses untuk pengendalian risiko yang tercantum pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas.

Bank mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas melalui serangkaian rasio observasi yang terdiri dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), konsentrasi pendanaan, dan kecukupan aset likuid dalam melihat ketahanan likuiditas bank. Bank mengatur strategi pendanaan baik dalam kondisi normal maupun kondisi khusus.

Pendanaan Bank dalam kondisi normal berasal dari modal dan dana pihak ketiga, yang telah diatur tata kelolanya dengan baik, sehingga rasio likuiditas selalu terjaga dengan profitabilitas maksimal. Dalam kondisi khusus terjadi krisis, Bank akan melakukan strategi *borrowing* atau utilisasi fasilitas terhadap *counterparty* Bank, yang diatur dalam SOP Pengukuran dan Pemantauan Risiko Likuiditas dan Kontinjensi Pendanaan.

Untuk memantau kerentanan posisi risiko likuiditas secara harian, Bank memperhatikan indikator peringatan dini (*Early Warning Indicators*), yang dilaporkan kepada Komite ALCO. Bank memiliki sistem yang menyediakan data untuk keperluan pembuatan laporan, baik internal Bank maupun laporan kepada Regulator termasuk pelaporan individual (profil maturitas).

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes, and Risk Management Information System

The Bank has routinely, effectively, and adequately conducted the identification, measurement, monitoring, and control of liquidity risk, referring to the measurement and monitoring processes, methodologies, assumptions, and processes for risk control outlined in the liquidity risk management policies and procedures.

The Bank measures and monitors liquidity risk indicators through a series of observation ratios, which consist of the Financing to Deposit Ratio (FDR), funding concentration, and the adequacy of liquid assets in assessing the Bank's liquidity resilience. The Bank manages funding strategies both in normal conditions and special circumstances.

In normal conditions, the Bank's funding comes from capital and third-party funds, which are wellgoverned, ensuring that the liquidity ratio is always maintained with maximum profitability. In special circumstances, such as a crisis, the Bank will adopt a borrowing strategy or utilize facilities from the Bank's counterparties, as regulated in the Standard Operating Procedures (SOP) for Measuring and Monitoring Liquidity Risk and Contingency Funding.

To monitor the vulnerability of liquidity risk positions on a daily basis, the Bank observes Early Warning Indicators, which are reported to the ALCO Committee. The Bank has a system that provides data for reporting purposes, both for internal bank reports and reports to the regulator, including individual reporting (maturity profile).

1.1 Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing - Bank Secara Individu
Disclosure of Rupiah and Foreign Currency Maturity Profile - Bank Only

a) Profil Maturitas Rupiah
Rupiah Maturity Profile

No.	Kategori Portofolio	Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025					
			Jatuh Tempo[*)] | Maturity					
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I	**NERACA**							
	A. Aset	**22.970.600**						
	1. Kas	628.080	628.080	-	-	-	-	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	1.478.241	1.478.241	-	-	-	-	
	3. Penempatan pada Bank Lain	6.155	6.155	-	-	-	-	
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	10.025.299	1.664.488	773.437	623.769	1.754.592	5.209.013	
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-	-	
	6. Piutang *Murabahah (gross)*	9.271.228	223.717	435.062	1.358.207	5.513.348	1.740.894	
	7. Piutang *Salam*	-	-	-	-	-	-	
	8. Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-	
	9. Piutang *Qardh*	97	-	-	10	9	78	
	10. Pembiayaan *Mudharabah*	200.000	-	200.000	-	-	-	
	11. Pembiayaan *Musyarakah*	963.286	500.000	230.000	-	233.286	-	
	12. Ijarah	-	-	-	-	-	-	
	13. Aset lainnya	398.214	398.214	-	-	-	-	
	B. Liabilitas	**12.787.395**						
	1. Dana Pihak Ketiga							
	a. Giro *Wadiah*	42.562	42.562	-	-	-	-	
	b. Deposito *Mudharabah*	9.043.117	7.535.357	1.398.728	104.113	4.900	19	
	c. Tabungan *Wadiah*	2.237.025	2.237.025	-	-	-	-	
	d. Tabungan *Mudharabah*	886.854	886.854	-	-	-	-	
	e. Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-	
	6. Liabilitas Lainnya	577.837	577.837	-	-	-	-	
	C. Rekening Administratif							
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-	
	2. Kewajiban Kontisensi	-	-	-	-	-	-	
	D. Selisih (A-B)	**10.183.205**						

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024 Jatuh Tempo*) | Maturity ≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months	Potfolio Category
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						Balance Sheet
21.929.647						**A. Assets**
592.911	592.911	-	-	-	-	1. Cash
1.669.329	1.669.329	-	-	-	-	2. Bank Indonesia Placement
2.195	2.195	-	-	-	-	3. Interbank Placement
8.996.528	1.374.422	864.322	1.219.007	2.278.981	3.259.796	4. Marketable Securities - Owned
-	-	-	-	-	-	5. Reverse repo
9.743.275	282.613	505.768	1.339.868	5.615.442	1.999.584	6. Murabahah Reeeivables (gross)
-	-	-	-	-	-	7. Salam Receivables
-	-	-	-	-	-	8. Istishna' Receivables
64	8	-	-	-	56	9. Qardh Receivables
-	-	-	-	-	-	10. Mudharabah Financing
530.567	200.238	100.120	160.209	70.000	-	11. Musyarakah Financing
-	-	-	-	-	-	12. Ijarah
394.778	394.778	-	-	-	-	13. Other Assets
12.431.370						**B. Lialibilities**
						1. Third Party Funds
6.792	6.792	-	-	-	-	a. Wadiah Current Account
8.622.730	7.325.764	1.127.204	144.231	25.508	23	b. Mudharabah Time Deposits
2.118.289	2.118.289	-	-	-	-	c. Wadiah Saving Account
977.118	977.118	-	-	-	-	d. Mudharabah Saving Account
-	-	-	-	-	-	e. Others
-	-	-	-	-	-	2. Liability to Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Lialibilities to Other Banks
200.000	200.000	-	-	-	-	4. Marketable Securities - Issued
-	-	-	-	-	-	5. Receivables
506.441	506.441	-	-	-	-	6. Other Lialibilities
						C. Off Balance Sheets
-	-	-	-	-	-	1. Commitments
-	-	-	-	-	-	2. Contigencies
9.498.277						**Difference(A-B)**

b) Profil Maturitas Valuta Asing
Foreign Currency Maturity Profile

No.	Kategori Portofolio	Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025					
			Jatuh Tempo[1] | Maturity					
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I	**NERACA**							
	A. Aset							
	1. Kas	-	-	-	-	-	-	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	3. Penempatan pada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	-	-	-	-	-	-	
	5. Piutang *Murabahah* (*gross*)	-	-	-	-	-	-	
	6. Piutang *Salam*	-	-	-	-	-	-	
	7. Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-	
	8. Piutang *Qardh*	-	-	-	-	-	-	
	9. Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-	
	10. Pembiayaan *Musyarakah*	-	-	-	-	-	-	
	11. Ijarah	-	-	-	-	-	-	
	12. Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	
	B. Liabilitas	-	-	-	-	-	-	
	1. Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	
	a. Giro Wadiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Deposito *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-	
	c. Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	-	-	
	d. Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-	
	e. Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-	
	6. Liabilitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	C. Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-	
	2. Kewajiban Kontisensi	-	-	-	-	-	-	
	D. Selisih (A-B)	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024 Jatuh Tempo[3] | Maturity					Potfolio Category
	≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						Balance Sheet
						A. Assets
-	-	-	-	-	-	1. Cash
-	-	-	-	-	-	2. Bank Indonesia Placement
-	-	-	-	-	-	3. Interbank Placement
-	-	-	-	-	-	4. Marketable Securities - Owned
-	-	-	-	-	-	5. Murabahah Reeeivables (gross)
-	-	-	-	-	-	6. Salam Receivables
-	-	-	-	-	-	7. Istishna' Receivables
-	-	-	-	-	-	8. Qardh Receivables
-	-	-	-	-	-	9. Mudharabah Financing
-	-	-	-	-	-	10. Musyarakah Financing
-	-	-	-	-	-	11. Ijarah
-	-	-	-	-	-	12. Other Assets
-	-	-	-	-	-	**B. Lialibilities**
-	-	-	-	-	-	1. Third Party Funds
-	-	-	-	-	-	a. Wadiah Current Account
-	-	-	-	-	-	b. Mudharabah Time Deposits
-	-	-	-	-	-	c. Wadiah Saving Account
-	-	-	-	-	-	d. Mudharabah Saving Account
-	-	-	-	-	-	e. Others
-	-	-	-	-	-	2. Liability to Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Lialibilities to Other Banks
-	-	-	-	-	-	4. Marketable Securities - Issued
-	-	-	-	-	-	5. Receivables
-	-	-	-	-	-	6. Other Lialibilities
-	-	-	-	-	-	**C. Off Balance Sheets**
-	-	-	-	-	-	1. Commitments
-	-	-	-	-	-	2. Contigencies
-	-	-	-	-	-	**Difference(A-B)**

1.2 Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
Disclosure of Rupiah and Foreign Currency Maturity Profile - Consolidated With Subsidiaries

a) Profil Maturitas Rupiah
Rupiah Maturity Profile

No.	Kategori Portofolio	Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
			Jatuh Tempo[*)] | Maturity				
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	**NERACA**						
	A. Aset	**23.227.993**					
	1. Kas	628.080	628.080	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	1.478.241	1.478.241	-	-	-	-
	3. Penempatan pada Bank Lain	263.548	211.648	51.900	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	10.025.299	1.664.488	773.437	623.769	1.754.592	5.209.013
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-	-
	6. Piutang *Murabahah (gross)*	9.271.228	223.717	435.062	1.358.207	5.513.348	1.740.894
	7. Piutang *Salam*	-	-	-	-	-	-
	8. Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-
	9. Piutang *Qardh*	97	-	-	10	9	78
	10. Pembiayaan *Mudharabah*	200.000	-	200.000	-	-	-
	11. Pembiayaan *Musyarakah*	963.286	500.000	230.000	-	233.286	-
	12. Ijarah	-	-	-	-	-	-
	13. Aset lainnya	398.214	398.214	-	-	-	-
	B. Liabilitas	**12.789.564**					
	1. Dana Pihak Ketiga						
	a. Giro *Wadiah*	42.562	42.562	-	-	-	-
	b. Deposito *Mudharabah*	9.043.116	7.535.356	1.398.728	104.113	4.900	19
	c. Tabungan *Wadiah*	2.237.024	2.237.024	-	-	-	-
	d. Tabungan *Mudharabah*	886.635	886.635	-	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	580.227	580.227	-	-	-	-
	C. Rekening Administratif						
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2. Kewajiban Kontisensi	-	-	-	-	-	-
	D. Selisih (A-B)	**10.438.429**					

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024 Jatuh Tempo*) | Maturity ≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months	Potfolio Category
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						Balance Sheet
22.178.947						**A. Assets**
592.911	592.911	-	-	-	-	1. Cash
1.669.329	1.669.329	-	-	-	-	2. Bank Indonesia Placement
251.474	190.474	61.000	-	-	-	3. Interbank Placement
8.996.528	1.374.422	864.322	1.219.007	2.278.981	3.259.796	4. Marketable Securities - Owned
-	-	-	-	-	-	5. Reverse repo
9.743.275	282.613	505.768	1.339.868	5.615.442	1.999.584	6. Murabahah Reeeivables (gross)
-	-	-	-	-	-	7. Salam Receivables
-	-	-	-	-	-	8. Istishna' Receivables
64	8	-	-	-	56	9. Qardh Receivables
-	-	-	-	-	-	10. Mudharabah Financing
530.567	200.238	100.120	160.209	70.000	-	11. Musyarakah Financing
-	-	-	-	-	-	12. Ijarah
394.799	394.799	-	-	-	-	13. Other Assets
12.430.986						**B. Lialibilities**
						1. Third Party Funds
6.792	6.792	-	-	-	-	a. Wadiah Current Account
8.622.730	7.325.764	1.127.204	144.231	25.508	23	b. Mudharabah Time Deposits
2.118.289	2.118.289	-	-	-	-	c. Wadiah Saving Account
976.622	976.622	-	-	-	-	d. Mudharabah Saving Account
-	-	-	-	-	-	e. Others
-	-	-	-	-	-	2. Liability to Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Lialibilities to Other Banks
200.000	200.000	-	-	-	-	4. Marketable Securities - Issued
-	-	-	-	-	-	5. Receivables
506.553	506.553	-	-	-	-	6. Other Lialibilities
						C. Off Balance Sheets
-	-	-	-	-	-	1. Commitments
-	-	-	-	-	-	2. Contigencies
9.747.961						**Difference(A-B)**

b) **Profil Maturitas Valuta Asing**
Foreign Currency Maturity Profile

No.	Kategori Portofolio	Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025					
			Jatuh Tempo[1] | Maturity					
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I	**NERACA**							
	A. Aset	**4.549**						
	1. Kas	-	-	-	-	-	-	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	3. Penempatan pada Bank Lain	499	499	-	-	-	-	
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	4.050	4.050	-	-	-	-	
	5. Piutang *Murabahah (gross)*	-	-	-	-	-	-	
	6. Piutang *Salam*	-	-	-	-	-	-	
	7. Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-	
	8. Piutang *Qardh*	-	-	-	-	-	-	
	9. Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-	
	10. Pembiayaan *Musyarakah*	-	-	-	-	-	-	
	11. Ijarah	-	-	-	-	-	-	
	12. Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	
	B. Liabilitas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	
	a. Giro *Wadiah*	-	-	-	-	-	-	
	b. Deposito *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-	
	c. Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	-	-	
	d. Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-	
	e. Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-	
	6. Liabilitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	C. Rekening Administratif							
	1. Kewajiban Komitmen							
	2. Kewajiban Kontisensi							
	D. Selisih (A-B)	**4.549**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah) | (in million Rupiah)

Saldo Balance	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024 Jatuh Tempo[3] | Maturity					Potfolio Category
	≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan > 1 month to 3 months	> 3 bulan s.d 6 bulan > 3 months to 6 months	> 6 bulan s.d 12 bulan > 6 months to 12 months	>12 bulan >12 months	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						Balance Sheet
53.245	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**A. Assets**
-	-	-	-	-	-	1. Cash
-	-	-	-	-	-	2. Bank Indonesia Placement
482	482	-	-	-	-	3. Interbank Placement
52.763	52.763	-	-	-	-	4. Marketable Securities - Owned
-	-	-	-	-	-	5. Murabahah Reeeivables (gross)
-	-	-	-	-	-	6. Salam Receivables
-	-	-	-	-	-	7. Istishna' Receivables
-	-	-	-	-	-	8. Qardh Receivables
-	-	-	-	-	-	9. Mudharabah Financing
-	-	-	-	-	-	10. Musyarakah Financing
-	-	-	-	-	-	11. Ijarah
-	-	-	-	-	-	12. Other Assets
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**B. Lialibilities**
-	-	-	-	-	-	1. Third Party Funds
-	-	-	-	-	-	a. Wadiah Current Account
-	-	-	-	-	-	b. Mudharabah Time Deposits
-	-	-	-	-	-	c. Wadiah Saving Account
-	-	-	-	-	-	d. Mudharabah Saving Account
-	-	-	-	-	-	e. Others
-	-	-	-	-	-	2. Liability to Bank Indonesia
-	-	-	-	-	-	3. Lialibilities to Other Banks
-	-	-	-	-	-	4. Marketable Securities - Issued
-	-	-	-	-	-	5. Receivables
-	-	-	-	-	-	6. Other Lialibilities
						C. Off Balance Sheets
						1. Commitments
						2. Contigencies
53.245	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Difference(A-B)**

Sistem Pengendalian Internal

Bank telah memiliki Sistem Pengendalian Internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses yang terekspos dengan Risiko Likuiditas dijalankan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ada. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau pelampauan terhadap rasio likuiditas, maka Bank akan melakukan proses eskalasi dari *Market & Liquidity Risk* kepada Head of Risk Management, Treasury dan FI, dan Direksi atau Komite terkait. Treasury dan FI atau unit bisnis lainnya bertanggungjawab untuk menormalkan eksposur risiko likuiditas sesuai dengan rencana perbaikan dan jangka waktu yang ditentukan. *Market & Liquidity Risk* juga akan melakukan monitoring terhadap rencana perbaikan yang kemudian disampaikan kepada komite terkait.

Bank juga telah memiliki *Contingency Funding Plan* yang mengatur proses identifikasi atas kondisi krisis likuiditas melalui *Early Warning Indicator* (EWI). Audit Internal juga telah dilakukan secara berkala terhadap proses risiko likuiditas serta proses dan langkah langkah dalam penanganan krisis likuiditas Bank, melalui pemantauan indikator-indikator internal maupun eksternal baik dalam kondisi krisis maupun normal.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis dalam menjalankan usaha, yang dapat mengganggu jalannya pencapaian tujuan Bank. Beberapa tindakan untuk mengelola risiko hukum antara lain adalah; memastikan bahwa klausul-klausul dalam setiap perikatan atau perjanjian telah cukup dan memadai untuk mengamankan posisi Bank, melakukan pemantauan terhadap perjanjian-perjanjian yang akan jatuh tempo serta melakukan pengkinian terhadap perjanjian-perjanjian tersebut guna memastikan kecukupan dokumentasi terhadap perjanjian-perjanjian ini.

Selain itu, Bank juga telah memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko hukum, termasuk melakukan kajian atas dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Hingga tahun 2025, proses manajemen risiko hukum telah berjalan dengan sangat baik di mana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum yang dijalankan dapat menghindari atau meminimalisir risiko gugatan hukum yang mungkin timbul. Hal ini terlihat dan dapat diterapkan di saat pemberian opini untuk penyelesaian kasus hukum atau pengkajian dokumen legal.

Internal Control System

The Bank has an adequate Internal Control System to ensure that transactions and processes exposed to Liquidity Risk are conducted in accordance with existing policies and procedures. For any discrepancy or breach of liquidity ratios, the Bank will initiate an escalation process from Market & Liquidity Risk to the Head of Risk Management, Treasury and FI, and the Board of Directors or relevant committees. Treasury and FI or other business units are responsible for normalizing the liquidity risk exposure in accordance with the improvement plan and the specified timeline. Market & Liquidity Risk will also monitor the improvement plan, which is then communicated to the relevant committees.

The Bank also has a Contingency Funding Plan that governs the process of identifying liquidity crisis conditions through Early Warning Indicators (EWI). Internal Audits are also conducted periodically on the liquidity risk process, as well as the procedures and actions taken in handling the Bank's liquidity crisis, through the monitoring of both internal and external indicators in both crisis and normal conditions.

5. Legal Risk

Legal Risk is the risk arising from legal claims and/or weaknesses in the legal aspects of conducting business, which may disrupt the achievement of the Bank's objectives. Some actions to manage legal risk include ensuring that the clauses in every contract or agreement are sufficient and adequate to secure the Bank's position, monitoring agreements that are nearing expiration, and updating those agreements to ensure proper documentation.

Additionally, the Bank has established sufficient policies and procedures related to the management of legal risk, including conducting reviews of these documents in accordance with applicable laws and regulations.

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes, and Risk Management Information System

As of 2025, the legal risk management process has been running very well, where the processes of identification, measurement, monitoring, and control of legal risk have been able to avoid or minimize the potential risk of legal claims. This is evident and can be applied when providing opinions for resolving legal cases or reviewing legal documents.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary and General Counsel yang membawahi unit kerja khusus bidang Legal. Informasi mengenai kasus atau perkara hukum dilaporkan secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko. Bank melakukan pengawasan terhadap risiko hukum melalui Komite Manajemen Risiko dan Internal Audit untuk memastikan risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikendalikan.

The identification, measurement, monitoring, and control of legal risk are carried out by the Corporate Secretary and General Counsel Division, which oversees a specialized Legal unit. Information regarding legal cases or issues is reported periodically to the Risk Management Committee. The Bank monitors legal risk through the Risk Management Committee and Internal Audit to ensure that residual risk has been controlled.

6. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Setiap tahunnya, Bank senantiasa menyusun rencana korporasi dan rencana kerja sesuai misi dan strategi Bank, yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan.

Setiap semester dilakukan pengkajian terhadap hasil pelaksanaan rencana korporasi dan risiko-risiko yang timbul dan telah ditangani. Bank juga membangun Sistem Informasi Manajemen dengan mengukur kinerja dan secara berkala memantau pelaksanaan *Key Strategic Initiatives* oleh unit-unit Bank untuk mencapai target rencana kerja sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

6. Strategic Risk

Strategic Risk is the risk arising from the Bank's failure in making and/or implementing strategic decisions, as well as its failure to anticipate changes in the business environment. Every year, the Bank prepares a corporate plan and work plan in line with the Bank's mission and strategy, which is approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors, taking into account the impact on capital.

Every semester, a review is conducted on the results of the implementation of the corporate plan and the risks that have emerged and been addressed. The Bank also builds a Management Information System to measure performance and regularly monitors the implementation of Key Strategic Initiatives by the Bank's units to achieve the work plan targets within the established deadlines.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan publik serta Prinsip Syariah. Bank sangat mengutamakan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, Bank senantiasa melakukan identifikasi dan pengkinian informasi menyangkut ketentuan dan peraturan yang terkait dengan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik. Bank juga menyusun ketentuan internal agar mendorong kepatuhan di seluruh unsur operasional Bank, meningkatkan komunikasi dengan Regulator, serta meningkatkan budaya kepatuhan sehingga menjadi budaya yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi.

Sepanjang 2025, Bank telah menjalankan aktivitas untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan sesuai dengan perencanaan dan strategi Bank, meliputi;

a. Dari Sisi *Governance*
   1) Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur baik, melalui rapat secara reguler serta peninjauan langsung ke lapangan.

7. Compliance Risk

Compliance Risk is the risk arising from the Bank's failure to comply with and/or implement applicable laws, regulations, and provisions for public companies as well as Sharia Principles. The Bank prioritizes the application of compliance with the prevailing regulations. Therefore, the Bank continuously identifies and updates information regarding provisions and regulations related to financial services institution and public companies. The Bank also establishes internal regulations to encourage compliance across all operational areas, improve communication with regulators, and enhance the compliance culture so that it becomes a culture applied throughout the organization.

Throughout 2025, the Bank has carried out activities to enhance the Compliance Culture in accordance with the Bank's planning and strategy, including:

a. Governance Perspective
   1) Supervision by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board (DPS) is conducted with a well-structured mechanism, through regular meetings and direct field reviews.

2) Tersedianya portal ketentuan yang berisi aturan eksternal dan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya sebagai panduan kerjanya.
3) *Monitoring* terhadap jangka waktu berlakunya ketentuan dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu terkini, sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku.
4) Melalui proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan unit-unit bisnis dan unit kerja lain maka, internalisasi aturan eksternal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif dengan kualitas yang baik.
5) Komitmen terhadap Regulator atas perbaikan yang direkomendasikan dapat diselesaikan dengan baik bahkan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati.
6) Proses manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa profil risiko kepatuhan berada pada peringkat 1 (*low*) yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank.

b. Dari Sisi *Awareness*

1) Pelatihan telah diberikan dengan metode yang efektif guna memastikan setiap karyawan telah memahami materi pelatihan untuk diimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya.
2) Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan telah disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan.
3) Platform dan mekanisme *help desk* dibangun untuk membantu permasalahan kepatuhan sehingga karyawan dengan mudah dapat bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas.
4) Kunjungan DPS ke lapangan selain melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah juga untuk memberikan penjelasan dan bimbingan atas permasalahan yang ada, guna meningkatkan *awareness* terhadap prinsip syariah.

c. Dari Sisi *Assessment*

1) Menentukan mekanisme pengecekan langsung di lapangan bersama DPS dan tim pengawas lainnya yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan.
2) *Assessment* juga dilakukan untuk pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah

2) The availability of a regulatory portal containing both external and internal rules that make it easier for employees to find reliable references as work guidelines.
3) Monitoring of the validity period of regulations is effectively carried out to ensure that internal provisions are always up to date and in line with applicable external regulations.
4) Through a work process based on relationships with business units and other departments, the internalization of external regulations can be done more quickly and effectively with good quality.
5) Commitment to the regulator on recommended improvements is completed well, even faster than the agreed-upon time frame.
6) The compliance risk management process is well-executed to ensure that the compliance risk profile rating remains at level 1 (Low), indicating that the compliance culture has been effectively implemented in the Bank.

b. Awareness Perspective

1) Training has been provided using effective methods to ensure that every employee understands the training materials and can implement them well in their daily tasks and work.
2) Various information to enhance the compliance culture has been presented through engaging media that are easy for employees to understand.
3) A platform and help desk mechanism have been established to assist with compliance-related issues, allowing employees to easily ask questions and receive prompt and thorough answers.
4) The visits of the Sharia Supervisory Board (DPS) to the field, in addition to conducting spot checks on the implementation of sharia principles, also provide explanations and guidance on existing issues to increase awareness of sharia principles.

c. Assessment Perspective

1) Establishing a mechanism for direct field checks in collaboration with the Sharia Supervisory Board (DPS) and other supervisory teams to ensure that the Bank's operational activities comply with regulations.
2) Assessments are also conducted for the implementation of the Anti Money Laundering, Counter Financing of Terrorism and Proliferation Financing of Weapons of

Massal (APU-PPT dan PPPSPM) untuk mengidentifikasi nasabah dan perlakuan Bank berdasarkan klasifikasi nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan Bank dari praktik pencucian uang, pendanaan terorisme maupun Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

3) *Assessment* dilakukan secara langsung di lapangan sehingga karyawan mendapatkan masukan dan bimbingan, serta memiliki keterlibatan untuk perbaikan proses yang ada.

Pencapaian utama dari sisi *assessment* selama tahun 2025 berdasarkan aktivitas yang telah diselesaikan adalah:

1. Budaya Kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di BTPN Syariah, terbukti dari semua prudential ratio yang terjaga dengan baik, di mana tidak ada denda signifikan dari Regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan telah menunjukkan nilai positif sehingga profil risiko kepatuhan berada pada level 1 (*Low*).
2. Internalisasi Aturan Regulator telah dapat dilakukan dengan baik, terbukti dari tidak adanya keterlambatan penerapan peraturan eksternal ke dalam peraturan internal dan tersedianya portal ketentuan Bank yang dapat melakukan monitoring jangka waktu pengkajian ketentuan sehingga dapat selalu terkini dengan ketentuan yang ada.
3. Semua komitmen Bank terhadap Regulator dapat dipenuhi bahkan dalam jangka waktu lebih cepat dari yang ditentukan, baik secara komitmen Bank atas hasil pemeriksaan di tahun 2025 maupun komitmen lainnya seperti penerapan program APU-PPT dan PPPSPM berdasarkan Risk-Based Approach (RBA) melalui metode maupun *National Risk Assessment* (NRA) dan *Risk Sectoral Assessment* (RSA) yang telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Pada aspek risiko kepatuhan, pencapaian Bank selama tahun 2025 meliputi antara lain:

1. Kewajiban Bank untuk mengikuti semua aturan yang diterbitkan oleh Regulator, yang berjumlah sangat banyak. Untuk mengatasi hal ini, Bank melakukan *monitoring* secara harian dan membagi *Person-in-Charge* (PIC) untuk melakukan tindak lanjut sesuai bidang regulasi sehingga pemenuhan peraturan oleh Bank dapat terjaga.
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah menciptakan potensi tinggi adanya ketidakpatuhan. Untuk mengatasi hal ini, Bank memastikan terlaksananya kontrol internal yang memadai. Ditambah dengan pemeriksaan secara berkala oleh DPS untuk memastikan

Mass Destruction (AML, CFT and CPF-WMD) to identify customers and the Bank's treatment based on customer classification. This is done to prevent the Bank from money laundering practices, terrorism financing or Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction.

3) Assessment is conducted directly to all employees in the field for them to receive input and guidance, as well as to be involved in the improvement process.

The main achievements from the assessment side during 2025 based on the activities that have been completed are:

1. The Compliance Culture has been well implemented at BTPN Syariah, as evidenced by the well-maintained prudential ratios, with no significant fines from regulators and all compliance risk profile parameters showing positive values, resulting in a compliance risk profile rating of level 1 (low).
2. The Internalization of Regulatory Rules has been carried out effectively, as demonstrated by the timely application of external regulations into internal rules and the availability of the Bank's regulatory portal, which allows for monitoring the validity period of regulations to ensure they are always upto-date with current provisions.
3. All of the Bank's commitments to regulators have been fulfilled, even within a shorter time frame than required, both in terms of the Bank's commitment to the results of the 2025 inspections and other commitments, such as the implementation of AML, CFT and CPF-WMD programs based on a Risk-Based Approach (RBA) through methods such as the National Risk Assessment (NRA) and Sectoral Risk Assessment (RSA), all conducted in accordance with applicable regulations.

In the area of compliance risk, the Bank's achievements in 2025 including:

1. The Bank's obligation to comply with all rules issued by regulators, which are numerous. To address this, the Bank updates the regulations daily and assigns Personin-Charge (PIC) to follow up on specific regulatory areas, ensuring that the Bank's regulatory compliance is maintained.
2. The large number of employees spread across various regions creates a high potential for non-compliance. To mitigate this, the Bank ensures the implementation of adequate internal controls. Additionally, regular inspections by the Sharia Supervisory Board (DPS) are conducted

kepatuhan terhadap prinsip syariah baik oleh karyawan maupun nasabah di lapangan. Bank juga melakukan *compliance assessment* untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses seluruh karyawan.

3. Laporan yang harus disampaikan OJK sangat intensif dengan target waktu yang berbeda-beda. Dalam mengatasi hal ini, Bank senantiasa memastikan sistem *reminder* berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan dan penyampaian laporan.
4. Hasil *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* yang dilakukan oleh PPATK, Bank berada dalam kategori Sangat Baik, hal ini menunjukan bahwa Bank memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam penerapan program APU-PPT dan PPPSPM.

Bank percaya bahwa Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan usaha yang cepat dan sehat. Kepatuhan haruslah menjadi tanggung jawab semua lini organisasi, dan dapat menjadi cerminan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Guna mendukung pelaksanaan strategi kepatuhan, Divisi Kepatuhan menyusun struktur organisasi menjadi 3 (tiga) Unit Kerja yaitu:

1. *Compliance Sharia & Advisory* (CSA)
2. *Compliance Development & Support* (CDS)
3. *Compliance Anti Money Laundering* (AML) & *Counter-Terrorist Financing* (CFT)

Ketiga unit kerja bekerja bersama melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan, dimulai dari saat menentukan/identifikasi parameter pengukuran risiko. Parameter pengukuran risiko kepatuhan Bank telah ditentukan berdasarkan POJK dan SEOJK dan model bisnis Bank, dengan bobot dan persentase yang sesuai. Pengukuran risiko kepatuhan Bank dituangkan dalam kertas kerja pengukuran risiko kepatuhan dan hasil pengukuran tingkat risiko kepatuhan secara triwulanan dilaporkan ke Divisi Manajemen Risiko untuk dibahas di Komite Manajemen Risiko dan di Komite Pemantau Risiko. Selain itu, tingkat risiko Kepatuhan juga dilaporkan dalam Laporan Kepatuhan yang dibuat secara bulanan, triwulanan serta per semester.

Melalui pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan yang dilakukan secara berkala maka peningkatan risiko kepatuhan dapat terdeteksi dengan cepat sehingga dapat segera dilakukan mitigasi. Bank

to ensure compliance with sharia principles by both employees and customers in the field. The Bank also performs compliance assessments to ensure that the Bank's operations are in line with applicable regulations, and it conducts regulatory socialization through communication channels accessible to all employees.

3. The reports to be submitted to OJK (Financial Services Authority) are intensive, with varying deadlines. To address this, the Bank ensures that its reminder system functions well to prevent delays in the preparation and submission of reports.

4. The results of the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing conducted by PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) placed the Bank in the "Very Good" category. This indicates that the Bank has a high commitment to supporting PPATK and Law Enforcement Authorities in implementing the AML, CFT and CPF-WMD programs.

The Bank believes that the Compliance Culture must continuously be strengthened to support rapid and healthy business growth. Compliance should be the responsibility of all levels of the organization and serve as a reflection of the implementation of good corporate governance. To support the implementation of the compliance strategy, the Compliance Division has organized its structure into 3 (three) Working Units, namely:

1. Compliance Sharia & Advisory (CSA)
2. Compliance Development & Support (CDS)
3. Compliance Anti Money Laundering (AML) & Counter - Terrorist Financing (CFT)

These three units work together to monitor and control compliance risk, starting from the identification of risk measurement parameters. The Bank's compliance risk measurement parameters are determined based on POJK (OJK Regulation) and SEOJK (OJK Circular Letter) and the Bank's business model, with appropriate weights and percentages. Compliance risk measurement is documented in the compliance risk measurement working paper, and the results of the compliance risk level measurement are reported monthly to the Risk Management Division to be discussed in the Risk Management Committee and the Risk Monitoring Committee. Additionally, the compliance risk level is also reported in the Compliance Report, which is prepared monthly, quarterly, and semi-annually.

Through regular monitoring and control of compliance risk, any increase in compliance risk can be detected quickly, allowing for immediate mitigation. The Bank hopes that through its activities throughout 2025, the

berharap melalui aktivitasnya sepanjang 2025, Budaya Kepatuhan akan semakin kuat dan menyatu ke dalam etos kerja seluruh unsur Bank.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bank. Upaya pengelolaan risiko ini antara lain dengan memperbaiki atau meningkatkan kesan positif terhadap Bank melalui pelayanan yang berkualitas, dan respons yang konstruktif terhadap pemberitaan negatif untuk meningkatkan reputasi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan Risiko Imbal Hasil yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas. Untuk mengelola risiko imbal hasil, Bank menetapkan risiko inheren imbal hasil dari setiap produk dan transaksi, serta mengukur profil risiko imbal hasil dengan peringkat risiko. Kebijakan dan prosedur ini dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, termasuk kesesuaian dengan peraturan serta prinsip syariah.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Potensi risiko pada model pembiayaan ini adalah kegagalan bayar nasabah, baik akibat penurunan kinerja usahanya maupun disebabkan oleh kondisi eksternal. Bank telah menerapkan pengelolaan risiko investasi sejak proses akuisisi nasabah, yaitu antara lain melalui pemilihan nasabah, analisa kapasitas pembayaran, hingga proses pemeliharaan akun dilakukan melalui pembinaan hubungan baik dengan nasabah oleh petugas Bank.

Secara berkala, Bank juga mengukur dan memantau kinerja nasabah, termasuk memantau perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pembayaran nasabah. Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan kepada Manajemen sehingga langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dapat segera dilakukan.

Compliance Culture will become stronger and more integrated into the work ethic of all components of the Bank.

8. Reputation Risk

Reputation risk refers to the potential decline in stakeholder confidence arising from adverse perceptions of the Bank, which may impede the achievement of its strategic objectives. To mitigate this risk, the Bank continuously strengthens its positive image through the delivery of high-quality services and the provision of timely, constructive responses to negative information, thereby reinforcing trust and sustaining its reputation among all stakeholders.

9. Rate of Return Risk

Yield risk refers to the risk arising from changes in the interest rates paid by the Bank to customers as a result of fluctuations in the yield generated from the Bank's fund disbursement activities, which may influence the behavior of the Bank's third-party fund customers. The Bank manages yield risk in accordance with its Risk Management Policy and Market & Liquidity Risk Management Policy. In managing this risk, the Bank determines the inherent yield risk associated with each product and transaction and assesses the overall yield risk profile through a structured risk rating approach. These policies and procedures are reviewed periodically to ensure their continued relevance to the Bank's business activities, as well as compliance with applicable regulations and sharia principles.

10. Investment Risk

Investment risk is the risk arising from the Bank sharing in the business losses of customers financed through profit-sharingbased financing, either using the net revenue sharing method or the profit and loss sharing method. The potential risk in this financing model is the customer's failure to repay, either due to a decline in their business performance or external conditions. The Bank has implemented investment risk management from the customer acquisition process, including customer selection, payment capacity analysis, and account maintenance through fostering good relationships with customers by the Bank's officers.

Periodically, the Bank also measures and monitors the performance of customers, including monitoring changes in external factors that may affect the customer's repayment performance. The results of this monitoring are then reported to management so that the necessary mitigation steps can be taken promptly.

RENCANA 2026

Pada tahun 2026, manajemen risiko BTPN Syariah akan senantiasa difokuskan mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank dengan memastikan seluruh aktivitas bisnis dijalankan dalam risiko yang terukur, sesuai dengan *risk appetite* dan *tolerance* yang telah ditetapkan. Untuk itu, strategi manajemen risiko akan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, pengembangan metodologi pengelolaan risiko, khususnya untuk inisiatif bisnis baru, serta penguatan budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Bank akan menjalankan sejumlah inisiatif strategis meliputi:

1. Memperkuat pondasi empat (4) pilar penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung strategi inisiatif bisnis bank dalam sinergi dengan SMBC Indonesia.
2. Melanjutkan proses *alignment* dengan SMBC Indonesia untuk penerapan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas menuju standar SMBC Indonesia sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank.
3. Melanjutkan pengembangan penguatan sistem manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan penerapan proses manajemen risiko yang efektif dan efisien di BTPNS.
4. Melanjutkan proses penyusunan dan kalibrasi KRI bagi seluruh RTU sebagai alat *monitoring* secara mandiri atas parameter/indikator risiko operasional yang dilaporkan secara berkala.
5. Melanjutkan penguatan kerangka kerja dan standar kompetensi CARE untuk meningkatkan efektivitas peran CARE dalam mengoptimalkan penerapan manajemen risiko di 1st *line*.
6. Penguatan kontrol dan *monitoring* pelaksanaan program Kurikulum Manajemen Risiko dan Program *Risk Campaign* di BTPNS.
7. Pengembangan metodologi penerapan manajemen risiko sesuai dengan standar SMBC Indonesia dan standar regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan ukuran dan kompleksitas Bank.
8. Mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan BTPNS sesuai dengan *framework* Keuangan Berkelanjutan SMBC Indonesia dan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan model bisnis Bank serta ukuran dan kompleksitas Bank.

2026 PLAN

In 2026, the risk management at BTPN Syariah will remain focused on supporting the achievement of the Bank's Business Plan by ensuring that all business activities are conducted within measured risks, in line with the established risk appetite and tolerance. To achieve this, the risk management strategy will emphasize strengthening infrastructure, developing risk management methodologies, especially for new business initiatives, and enhancing a risk-awareness culture throughout the organization. The Bank will carry out a number of strategic initiatives, including:

1. Strengthening the foundation of the four (4) pillars of risk management implementation to support the bank's strategic business initiatives in synergy with SMBC Indonesia.
2. Continuing the alignment process with SMBC Indonesia for risk management implementation to increase capacity and capabilities toward SMBC Indonesia standards in accordance with the Bank's size and complexity.
3. Continuing the development and ongoing strengthening of the risk management system to support the effective and efficient implementation of risk management processes at BTPNS.
4. Continuing the process of developing and calibrating KRI (Comprehensive Risk Assessment) for all RTUs as a tool for independent monitoring of operational risk parameters/indicators, which are reported periodically.
5. Continuing to strengthen the CARE framework and competency standards to increase the effectiveness of CARE's role in optimizing the implementation of first-line risk management.
6. Strengthening control and monitoring of the implementation of the Risk Management Curriculum and Risk Campaign Programs at BTPNS.
7. Developing a risk management implementation methodology in accordance with SMBC Indonesia standards and applicable regulatory standards, while still taking into account the Bank's size and complexity.
8. Supporting the implementation of BTPNS sustainable finance in accordance with the SMBC Indonesia Sustainable Finance framework and applicable regulations while still taking into account the Bank's business model as well as the Bank's size and complexity.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi pijakan kokoh bagi Bank dalam menjaga kinerja dan reputasi, sekaligus meneguhkan semangat kebersamaan yang menghadirkan keberkahan dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan sepanjang perjalanan Bank di tahun 2025

The implementation of GCG principles serves as a solid foundation for the Bank in maintaining its performance and reputation, while reinforcing a strong sense of togetherness that delivers meaningful impact and added value for all stakeholders throughout the Bank's journey in 2025.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at

Industri perbankan syariah nasional terus didorong agar tumbuh lebih sehat, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Keberadaan UU PPSK menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta arah pengembangan industri perbankan syariah secara menyeluruh, termasuk bagi BTPN Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Sejalan dengan dinamika regulasi dan arah penguatan industri, inisiatif strategis BTPN Syariah diarahkan agar selaras dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 paska terbitnya UU PPSK. Langkah ini mencerminkan kesiapan Bank dalam merespons peluang dan tantangan industri perbankan syariah nasional, sekaligus memperkuat arah pengembangan jangka panjang perusahaan. Seluruh upaya tersebut didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan selaras dengan perkembangan praktik terbaik perbankan syariah di tingkat global.

Selaras dengan semangat tersebut, BTPN Syariah juga menempatkan nilai-nilai ekonomi syariah sebagai landasan dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional. Bank meyakini bahwa keberhasilan ekonomi tercermin dari tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan spiritual dan kemakmuran material, baik bagi individu maupun masyarakat. Prinsip ini menjadi panduan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga setiap keputusan dan langkah strategis senantiasa selaras dengan visi, misi, serta komitmen Bank dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan.

Dalam upaya memperkuat pertumbuhan yang berkelanjutan, BTPN Syariah mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam strategi bisnis melalui konsep *Creating Shared Value* (CSV). Integrasi ini menempatkan nilai sosial dan ekonomi sebagai bagian yang saling terhubung dalam setiap langkah usaha, sehingga Bank berperan aktif dalam mendukung pembangunan masyarakat sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Melalui komitmen tersebut, BTPN Syariah terus membangun kepercayaan publik serta berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di lingkungan sekitar.

The national Islamic banking industry continues to be encouraged to grow in a healthier and more competitive manner while contributing meaningfully to the economy, in line with the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). The enactment of this law serves as an important foundation for strengthening governance, risk management, and the overall development direction of the Islamic banking industry, including BTPN Syariah in carrying out sustainable business activities.

In line with regulatory developments and the direction of industry strengthening, BTPN Syariah's strategic initiatives are aligned with the Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking 2023–2027 following the enactment of the PPSK Law. This step reflects the Bank's readiness to respond to opportunities and challenges within the national Islamic banking industry while reinforcing the Company's long term development direction. These efforts are supported by the implementation of Good Corporate Governance that is aligned with evolving best practices in Islamic banking at the global level.

Consistent with this spirit, BTPN Syariah also places the values of Islamic economics as the foundation of every business and operational activity. The Bank believes that economic success is reflected in the achievement of welfare that encompasses both spiritual well being and material prosperity for individuals as well as society. These principles guide the implementation of Good Corporate Governance, ensuring that every decision and strategic action remains aligned with the Bank's vision, mission, and commitment to deliver broader value for stakeholders.

In strengthening sustainable growth, BTPN Syariah integrates the principles of the Sustainable Development Goals (SDGs) into its business strategy through the concept of Creating Shared Value (CSV). This integration places social and economic value as interconnected elements within every business initiative, enabling the Bank to actively contribute to community development while generating long term value for stakeholders. Through this commitment, BTPN Syariah continues to build public trust and contribute to reducing socio economic disparities within the communities it serves.

Selaras dengan semangat kebersamaan, keberhasilan dan keberlanjutan usaha dibangun melalui kolaborasi yang harmonis antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi serta seluruh pemangku kepentingan yang membawa keberkahan. Dalam konteks tata kelola yang baik, kebersamaan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip GCG yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap proses pengambilan keputusan serta pengelolaan kegiatan usaha. Melalui tata kelola yang kuat dan berintegritas, Bank memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, sehingga mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penerapan GCG menjadi fondasi dalam menjaga kinerja dan reputasi Bank, serta mencerminkan semangat kebersamaan yang menghadirkan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan Bank.

BTPN Syariah believes that business success and sustainability are built through harmonious collaboration among the Board of Commissioners, the Board of Directors, employees, and all stakeholders. Within the context of Good Corporate Governance, this spirit of togetherness is reflected through the implementation of GCG principles that uphold transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in every decision making process and in the management of business activities. Through strong and principled governance, the Bank ensures that all business activities are conducted responsibly and oriented toward long term interests, thereby maintaining stakeholder trust while creating sustainable value for society and the environment. Accordingly, the implementation of GCG serves as the foundation for safeguarding the Bank's performance and reputation while reflecting the spirit of togetherness that brings shared blessings to all parties involved in the Bank's journey.

Lebih lanjut, BTPN Syariah terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan usaha. Penguatan tersebut tercermin melalui dukungan terhadap pengembangan industri perbankan syariah, percepatan transformasi digital, penguatan karakteristik perbankan syariah, serta peningkatan kontribusi Bank terhadap perekonomian nasional. Upaya ini berjalan selaras dengan peran regulator dalam menghadirkan pengaturan, perizinan, dan pengawasan yang semakin kuat bagi industri perbankan syariah.

Furthermore, BTPN Syariah continues to strengthen the implementation of Good Corporate Governance as a foundation for maintaining business resilience and sustainability. This strengthening is reflected in the Bank's support for the development of the Islamic banking industry, the acceleration of digital transformation, the reinforcement of Islamic banking characteristics, and the enhancement of the Bank's contribution to the national economy. These efforts are aligned with the role of regulators in providing stronger regulation, licensing, and supervision for the Islamic banking industry.

Struktur tata kelola Bank yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah senantiasa memastikan keselarasan antara nilai-nilai sosial dan ekonomi menjadi landasan operasional Bank. Nilai-nilai tersebut dipadukan dengan budaya Bank yang mengedepankan Profesionalisme, Integritas, Saling Menghargai, dan kerja saMA (PRISMA), serta diperkuat melalui identitas bersama #bankirpemberdaya. Keselarasan ini mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG dan prinsip syariah secara konsisten di seluruh jenjang organisasi, sehingga tercipta tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

The Bank's governance structure, consisting of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board, ensures that alignment between social and economic values remains the foundation of the Bank's operations. These values are integrated with the Bank's culture that emphasizes PRISMA, which stands for PRofessionalism, Integrity, Mutual ReSpect, and is further strengthened through the collective identity of #bankirpemberdaya (empowering banker). This alignment encourages the consistent implementation of Good Corporate Governance and Sharia principles across all levels of the organization, thereby fostering sound and sustainable governance.

Sebagai bagian dari penguatan GCG pada seluruh organ tata kelola, BTPN Syariah terus memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG berjalan secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis sepanjang tahun 2025. Implementasi tersebut dilakukan secara terukur dan diselaraskan dengan kompleksitas usaha serta dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang. Di saat yang sama, Bank tetap mendorong inovasi melalui pengembangan dan pembaruan teknologi informasi, sehingga penerapan prinsip-prinsip GCG dapat terintegrasi secara lebih efektif dalam proses kerja sehari-hari.

As part of strengthening GCG across all governance organs, BTPN Syariah continues to ensure that GCG principles are implemented consistently in every operational and business activity throughout 2025. The implementation is carried out in a measured manner and aligned with the complexity of the Bank's business as well as the evolving dynamics of the business environment. At the same time, the Bank continues to encourage innovation through the development and enhancement of information technology so that the implementation of GCG principles can be more effectively integrated into day to day operational processes.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN GCG

Implementasi GCG di BTPN Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai ketentuan dan pedoman yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pasar Modal, Perseroan Terbatas, Perbankan, Perlindungan Data Pribadi, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Penerapan Manajemen Risiko, Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Integritas Pelaporan Keuangan Bank serta Konglomerasi Keuangan.
3. ASEAN *Corporate Governance Scorecard.*
4. Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
6. Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik Perusahaan.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG at BTPN Syariah is carried out in accordance with applicable regulations and guidelines, including the following:

1. Laws of the Republic of Indonesia concerning Capital Markets, Limited Liability Companies, Banking, Personal Data Protection, and the Development and Strengthening of the Financial Sector.
2. Regulations of the Financial Services Authority (POJK) and Circular Letters of Bank Indonesia regarding the Implementation of GCG for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, the Implementation of Corporate Governance for Public Companies, the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Implementation of Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Implementation of Risk Management, the Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies, the Integrity of Bank Financial Reporting, and Financial Conglomerates.
3. Asean Corporate Governance Scorecard.
4. Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders
5. Corporate Governance Policies.
6. Corporate Policies and Procedures as well as the Code of Ethics.

TUJUAN PELAKSANAAN GCG

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di BTPN Syariah bertujuan untuk mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, tangguh, dan mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan GCG juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang menjadi standar umum dalam industri perbankan syariah.

BTPN Syariah senantiasa menghormati hak para pemangku kepentingan dan secara konsisten menjaga akuntabilitas serta transparansi perusahaan. Bank terus membangun dan memperkuat kepercayaan pemegang saham maupun investor melalui penerapan pedoman GCG bagi Perusahaan Terbuka, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sektor dan industri, serta tingkat ukuran dan kompleksitas BTPN Syariah sebagai bank umum syariah.

Secara internal, BTPN Syariah menjaga keberlanjutan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan memastikan seluruh kegiatan bisnis dan operasional dikelola secara profesional. Bank juga terus meningkatkan

GOALS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BTPN Syariah aims to foster a healthy and resilient Islamic banking industry while safeguarding the interests of all stakeholders. In addition, the application of GCG is intended to strengthen compliance with applicable regulations and uphold ethical values that serve as common standards within the Islamic banking industry.

BTPN Syariah consistently respects the rights of its stakeholders and maintains strong accountability and transparency. The Bank continues to build and strengthen the confidence of shareholders and investors through the implementation of GCG guidelines for public companies, while taking into account the characteristics of the sector and industry, as well as the scale and complexity of BTPN Syariah as an Islamic commercial bank.

Internally, BTPN Syariah remains committed to consistently implementing GCG principles by ensuring that all business and operational activities are managed in a professional manner. The Bank continues to enhance the quality of its

kualitas sistem pengendalian internal serta manajemen risikonya, sekaligus selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara eksternal, BTPN Syariah menjalankan persaingan usaha secara sehat, adil, dan berintegritas dengan memperhatikan berbagai risiko yang mungkin timbul. Bank senantiasa menjunjung tinggi misi dan visinya untuk menjaga reputasi perusahaan melalui penerapan pedoman GCG yang baik sesuai standar Perusahaan Terbuka.

KOMITMEN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI BTPN SYARIAH

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, BTPN Syariah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG di seluruh lini organisasi hingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Komitmen ini diarahkan untuk memperkuat fondasi industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, serta menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai etika yang berlaku di industri perbankan syariah.

Dalam perjalanan membangun kepercayaan publik, Bank senantiasa menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan. Setiap organ perusahaan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan secara akuntabel dan transparan, sejalan dengan penerapan pedoman GCG bagi Perusahaan Terbuka. Pelaksanaan tata kelola tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika sektor dan industri, serta disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BTPN Syariah sebagai bank umum syariah.

Selama tahun 2025, Direksi memastikan pelaksanaan GCG dalam pengelolaan Bank berjalan secara efektif, termasuk terjaganya keseimbangan peran (*check and balance*) dan tersedianya sistem pengendalian internal yang memadai. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank berpedoman pada ketentuan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah yang berlandaskan 6 (enam) asas dasar, serta pedoman GCG Perusahaan Terbuka yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) penerapan GCG. Kerangka tersebut menjadi acuan dalam menjaga integritas pengelolaan Bank serta mendukung keberlanjutan usaha secara berkesinambungan.

internal control system and risk management practices while ensuring full compliance with prevailing regulations and alignment with Sharia principles.

Externally, BTPN Syariah conducts its business activities in a fair, responsible, and integrity driven manner, while carefully considering potential risks that may arise. The Bank remains committed to upholding its vision and mission by safeguarding the Company's reputation through the consistent implementation of sound GCG practices in accordance with the standards applicable to public companies.

COMMITMENT TO FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES AT BTPN SYARIAH

As part of its long term commitment, BTPN Syariah consistently implements the fundamental principles of GCG across all levels of the organization, embedding them as an integral part of the Bank's corporate culture. This commitment is directed toward strengthening the foundation of a healthy and resilient Islamic banking industry, safeguarding the interests of stakeholders, and upholding compliance with regulations and ethical standards applicable to the Islamic banking sector.

In its efforts to build and maintain public trust, the Bank consistently upholds the rights of all stakeholders. Each corporate organ carries out its management and supervisory functions with accountability and transparency, in line with the implementation of GCG guidelines for public companies. The implementation of these governance practices takes into account developments within the sector and industry, while also reflecting the scale and complexity of BTPN Syariah's operations as an Islamic commercial bank.

Throughout 2025, the Board of Directors ensured that the implementation of GCG in managing the Bank was carried out effectively, including maintaining the balance of roles and responsibilities and ensuring the availability of adequate internal control systems. In conducting its business activities, the Bank adheres to the provisions governing the implementation of GCG for Islamic Commercial Banks, which are based on 6 (six) fundamental principles, as well as the GCG guidelines for public companies that encompass 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) GCG practices. This framework serves as the reference in safeguarding the integrity of the Bank's management while supporting the sustainability of its business operations.

REALISASI PENERAPAN GCG BTPN SYARIAH TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah terus memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui konsistensi penerapan pedoman GCG yang selaras dengan peran Bank sebagai perusahaan publik dan bank umum syariah, sekaligus memastikan praktik terbaik yang relevan dengan standar internasional.

Upaya peningkatan kualitas GCG dilakukan antara lain melalui penyajian informasi yang berpedoman pada ASEAN CG *Scorecard*, pelaksanaan penilaian mandiri atas implementasi GCG, pembaruan informasi secara berkala di situs web perusahaan, serta pengungkapan yang komprehensif dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Seluruh langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan penerapan GCG di lingkungan internal ditempuh melalui pengelolaan kegiatan bisnis dan operasional yang profesional, serta selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai nilai syariah. BTPN Syariah memastikan pemenuhan berbagai rencana strategis, termasuk Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan Rencana Korporasi, dengan dukungan infrastruktur tata kelola yang memadai berupa kebijakan, SOP, serta dokumen administratif yang relevan. Pelaksanaan rapat korporasi, penyusunan laporan kepada regulator, keterbukaan informasi, hingga penyelenggaraan RUPS dan Paparan Publik Tahunan dilakukan secara konsisten sebagai upaya menjaga reputasi Bank sekaligus memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Seiring dengan dinamika regulasi, penguatan karakteristik perbankan syariah direalisasikan melalui penguatan peran BTPN Syariah dalam tata kelola syariah dan dalam keuangan berkelanjutan. Sebagai bank umum syariah, BTPN Syariah memperkuat fungsi sosial sebagai agen perubahan yang berperan mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah ini dipertegas dengan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi dalam menjaga kepercayaan dan integritas tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan *strong characteristic of Islamic Bank* sejalan dengan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

REALIZATION OF GCG IMPLEMENTATION AT BTPN SYARIAH IN 2025

Throughout 2025, BTPN Syariah continued to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a fundamental pillar in safeguarding business sustainability and enhancing stakeholder trust. This commitment was demonstrated through the consistent application of GCG guidelines aligned with the Bank's role as a public company and an Islamic commercial bank, while ensuring that governance practices remain relevant to international standards.

Efforts to enhance the quality of GCG were carried out through several initiatives, including the presentation of governance information based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard, the implementation of self assessments on GCG practices, regular updates of information on the Bank's website, as well as comprehensive disclosures in the Annual Report and Sustainability Report. These strategic measures reflect the Bank's commitment to maintaining transparency and accountability to all stakeholders.

Strengthening GCG implementation within the Bank's internal environment was undertaken through the professional management of business and operational activities in line with GCG principles and Sharia values. BTPN Syariah ensured the fulfillment of various strategic plans, including the Bank Business Plan, the Sustainable Finance Action Plan, and the Corporate Plan, supported by adequate governance infrastructure in the form of policies, standard operating procedures, and relevant administrative documentation. The consistent conduct of corporate meetings, reporting to regulators, information disclosure, as well as the organization of the General Meeting of Shareholders and the Annual Public Expose, reflects the Bank's ongoing efforts to safeguard its reputation while strengthening relationships with stakeholders.

In line with regulatory developments, the strengthening of Islamic banking characteristics was realized through the enhancement of BTPN Syariah's role in Sharia governance and sustainable finance. As an Islamic commercial bank, BTPN Syariah reinforces its social function as an agent of change that promotes social and economic development in accordance with Sharia principles. This commitment is further strengthened through the enhanced role of the Sharia Supervisory Board in maintaining trust and governance integrity, while emphasizing the strong characteristics of Islamic banking in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, accompanied by continuous improvement in human capital quality that reflects Sharia values.

Dari sisi penguatan tatanan tata kelola Organ Bank, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah secara aktif melakukan penyempurnaan prinsip-prinsip GCG, diantaranya melalui pengkinian ketentuan Bank, termasuk Kebijakan GCG yang disesuaikan dengan POJK Nomor 2 tahun 2024 juncto SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta penguatan koordinasi antara Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala serta penyampaian laporan evaluasi menjadi bagian dari upaya memastikan tata kelola syariah berjalan selaras dengan kebutuhan Bank dalam jangka panjang.

From the perspective of strengthening the governance structure of the Bank's organs, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board actively enhanced the implementation of GCG principles, including through the updating of internal regulations, particularly the GCG Policy in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 in conjunction with Financial Services Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. Coordination among the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and the Board of Commissioners was also further strengthened. The regular conduct of coordination meetings and the submission of evaluation reports are integral to ensuring that Sharia governance is implemented in alignment with the Bank's long-term objectives

Dari sisi penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, BTPN Syariah melanjutkan pelaksanaan Sinergi Perbankan dengan Entitas Utama, PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan Perusahan Anak dengan mengedepankan transparansi dalam tata kelola perusahaan yang baik dalam lingkup konglomerasi keuangan dengan tetap mengingat POJK 15 Tahun 2024 tentang Integritas Laporan Keuangan Bank, *juncto* POJK Nomor 18/POJK.03/2014 juncto SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, *juncto* POJK Nomor 17/POJK.03/2014 juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

In strengthening the structure and resilience of the Islamic banking industry as part of efforts to enhance efficiency, BTPN Syariah continued the implementation of banking synergies with the Lead Entity, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, and its subsidiaries, while upholding transparency in corporate governance within the financial conglomeration framework. These efforts remain aligned with Financial Services Authority Regulation Number 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Statements, in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 and Financial Services Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates, as well as Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2014 and Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.

Penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan internal terkait Konglomerasi Keuangan adalah sebagai tindak lanjut pembentukan konglomerasi keuangan SMBC di Indonesia ("KK SMBC") pada Juli 2024 dan penetapan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK") Operasional atas KK SMBC oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 8 Juli 2025, dimana BTPN Syariah dinyatakan sebagai Entitas Anggota KK SMBC di Indonesia.

Adjustments to internal provisions related to the Financial Conglomeration framework were carried out following the establishment of the SMBC Financial Conglomeration in Indonesia in July 2024 and the designation of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) as the Operational Financial Conglomeration Holding Company by the Financial Services Authority on July 8, 2025, whereby BTPN Syariah was designated as a member entity of the SMBC Financial Conglomeration in Indonesia.

Selaku Entitas Anggota, BTPN Syariah menjalankan peran aktif dalam penerapan tata kelola terintegrasi. Komitmen ini tercermin melalui penyelenggaraan rapat koordinasi kepatuhan dan GCG terintegrasi, dukungan terhadap fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta pemenuhan berbagai kewajiban dokumentasi yang sejalan dengan kebijakan konglomerasi keuangan sepanjang tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan penilaian mandiri GCG terintegrasi secara

As a member entity, BTPN Syariah actively participates in the implementation of integrated governance. This commitment is reflected through the conduct of integrated compliance and GCG coordination meetings, support for the Integrated Governance Committee function, and the fulfillment of documentation obligations in accordance with financial conglomeration policies throughout 2025. In addition, periodic integrated GCG self assessments and

berkala dan penguatan prosedur komunikasi lintas entitas menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi penerapan tata kelola terintegrasi di dalam lingkungan konglomerasi keuangan SMBC.

Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan diwujudkan melalui penguatan implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), termasuk melalui pembentukan Gugus Tugas Keberlanjutan oleh Direksi yang berperan memastikan integrasi prinsip ESG ke dalam strategi bisnis serta aktivitas operasional Bank sehari-hari. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola berkelanjutan di seluruh lini organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas berkontribusi dalam penyusunan perencanaan RAKB hingga penyusunan Laporan Keberlanjutan. Partisipasi aktif Gugus Tugas Keberlanjutan dan Manajemen Bank dalam berbagai pelatihan terkait ESG dan terkait manajemen risiko iklim turut memperkuat kesiapan BTPN Syariah dalam menghadapi tantangan masa depan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Sebagai pemenuhan komitmen dalam membangun ketahanan dan akselerasi digital perbankan syariah, proses penelaahan seluruh inisiatif Teknologi Informasi sepanjang tahun 2025 berjalan selaras dengan agenda transformasi digital Bank, melalui modernisasi infrastruktur, penguatan keamanan siber sesuai standar ISO 27001:2013, serta pemenuhan regulasi pelindungan data pribadi. Dokumen perencanaan Bank difokuskan untuk menekankan pentingnya tata kelola TI yang kuat, automasi proses, dan sinergi dengan Entitas Utama guna memastikan layanan yang aman, andal, dan mendukung inovasi bisnis sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Sebagai strategi dalam meningkatkan kontribusi BTPN Syariah dalam Perekonomian Nasional telah direalisasikan melalui peningkatan literasi dan inklusi terhadap nasabah BTPN Syariah. Bank secara konsisten memperkuat perannya dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah dan pengembangan sektor UMKM, khususnya di segmen inklusif yang dilayani oleh Bank, yang disertai dengan komitmen tinggi terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sekitar tempat tinggal nasabah.

strengthened cross entity communication procedures serve as key measures to ensure the consistent implementation of integrated governance within the SMBC Financial Conglomeration environment.

The Bank's commitment to sustainable governance is also reflected in the strengthening of the implementation of the Sustainable Finance Action Plan, including the establishment of a Sustainability Task Force by the Board of Directors to ensure the integration of Environmental, Social, and Governance principles into the Bank's business strategy and daily operational activities. This initiative forms an important foundation in strengthening sustainable governance across the organization. In carrying out its responsibilities, the Task Force contributes to the preparation of the Sustainable Finance Action Plan as well as the preparation of the Sustainability Report. The active participation of the Sustainability Task Force and management in various training programs related to ESG and climate risk management further strengthens BTPN Syariah's readiness to address future challenges while maintaining a balance between business growth and sustainable social responsibility.

As part of its commitment to strengthening resilience and accelerating digital transformation in Islamic banking, the review of all Information Technology initiatives throughout 2025 was aligned with the Bank's digital transformation agenda. This includes infrastructure modernization, strengthening cybersecurity in accordance with ISO 27001:2013 standards, and compliance with personal data protection regulations. The Bank's planning documents emphasize the importance of strong IT governance, process automation, and synergy with the Lead Entity to ensure secure and reliable services while supporting business innovation, thereby enabling the Bank to support business growth and deliver the best services to customers.

As part of its strategy to enhance BTPN Syariah's contribution to the national economy, the Bank strengthened financial literacy and inclusion for its customers. BTPN Syariah consistently reinforces its role in supporting the Islamic economic ecosystem and the development of the MSME sector, particularly within the inclusive segment served by the Bank, while maintaining a strong commitment to consumer protection and the well being of communities surrounding customers' areas of residence.

PENGHARGAAN DI BIDANG GCG

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), BTPN Syariah terus menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai pengakuan dari lembaga independen, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sepanjang tahun 2025, Alhamdulilah Bank meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya *The Best Overall Mid Capitalization of GCG Implementation in Financial Sector,* serta *Top 50 Emiten with Mid-Market Capitalization* pada ajang IICD Corporate Governance Conference and Awards 2025.

Selain itu, kualitas pelaporan Bank mendapatkan apresiasi melalui penghargaan Vision Awards dari *League of American Communication Professionals* (LACP) serta ARC Awards untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Pengakuan lainnya diterima melalui *Indonesia Excellence GCG Awards* dari Warta Ekonomi serta **SR Awards – Transparency & Best Corporate Emission Reduction Awards*: Investor Trust.

Berbagai penghargaan tersebut semakin menegaskan komitmen BTPN Syariah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta penerapan praktik tata kelola yang berkelanjutan di seluruh lini operasional Bank.

AWARDS IN THE FIELD OF GCG

In implementing Good Corporate Governance, BTPN Syariah continues to demonstrate strong and consistent commitment. This commitment is reflected through various recognitions from independent institutions at both national and international levels.

Throughout 2025, Alhamdulillah, the Bank received several prestigious awards, including The Best Overall Mid Capitalization of GCG Implementation in the Financial Sector and Top 50 Issuers with Mid Market Capitalization at the IICD Corporate Governance Conference and Awards 2025.

In addition, the quality of the Bank's reporting received recognition through the Vision Awards from the League of American Communications Professionals and the ARC Awards for both the Annual Report and the Sustainability Report.

Further recognition was also received through the Indonesia Excellence GCG Awards from Warta Ekonomi as well as the SR Awards Transparency and Best Corporate Emission Reduction Awards in the Investor Trust category.

These awards further reaffirm BTPN Syariah's commitment to maintaining transparency, accountability, and the consistent implementation of sustainable governance practices across all aspects of the Bank's operations.

JEJAK LANGKAH **PENERAPAN GCG DI BTPN SYARIAH**

Milestones GCG Implementation at BTPN Syariah

2012-2013

Membangun Fondasi Bank Umum Syariah - "Konversi" & "Pemisahan"
Set Up Sharia Commercial Bank Foundations - "Conversion" & "Spin Off"

14 Juli 2014 I 14 july 2014

BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke 12
BTPN Syariah became the 12th Sharia Commercial Bank

2015-2016

Mengembangkan dan Memperkuat Infrastruktur sebagai Perusahaan Tertutup
Develop & Strengthen the Infrastructure as Non Public Company

GCG untuk Bank Umum Syariah Buku 2
GCG award for Sharia Commercial Bank Book 2

2017

Mengembangkan dan Memperkuat Infrastruktur sebagai Perusahaan Terbuka (Proses IPO)
Develop & Strengthen the Infrastructure as Public Company (IPO Process)

Emas – Penghargaan GCG Indonesia III 2017
Gold - Indonesia GCG award III 2017

2018

Go Public
Go Public

8 Mei I May

- Penghargaan Emas - Ikatan Sekretaris Perusahaan Indonesia - Communication Awards (2018) Sekretaris Perusahaan Indonesia - Communication Awards (2018)
- "Global Good Governance" Awards (3G) (Tahun Buku 2018)
- International AR Competition (ARC) Awards (Tahun Buku 2018)
- Global Good Governance (3G) Awards (Tahun Buku 2019)
- Gold - Indonesia Corporate Secretary - Communication Award (2018)
- Global Good Governance Award (3G Award) (book year 2018)
- International AR Competition Award (book year 2018)
- Global Good Governance (3G Award) (Book year 2019)

2015-2016

2019-2020

Bank Umum Syariah Terbaik yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
The Best Sharia Commercial Bank that implements the GCG principles

ASEAN CG Scorecard sebesar 87,75 (tahun buku 2019)
ASEAN CG Scorecard of 87.75 (book year 2019)

Diatas rata-rata industri
Above the industry average

- International ARC Awards (Laporan Tahunan 2020)
- Global Good Governance (3G) (Tahun Buku 2019)
- 100 Perusahaan Publik dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar
- International ARC Awards Annual Report Awards (Book Year 2020)
- Global Good Governance Award (3G Award) (book year 2019)
- Top 100 Big Capitalization Public Listed Company

2021

Pembentukan anak perusahaan
Establishment of the subsidiary

Bank Umum Syariah Terbaik yang Meningkatkan Kualitas Prinsip-prinsip GCG
The Best Sharia Commercial Bank that improves the quality of GCG Principles

Asean CG Scorecard sebesar 92,03 (tahun buku 2020)
ASEAN CG Scorecard 92.03 (Book year 2020)

Sangat Baik I Very Good

- International LACP Awards - Penghargaan Laporan Tahunan (Tahun Buku 2021)
- International LACP Awards - Penghargaan Laporan Keberlanjutan (Tahun Buku 2021)
- Global Good Governance (3G) Awards (Tahun Buku 2020)
- 50 Besar Perusahaan Publik Berkapitalisasi Besar
- International LACP Awards Annual Report Awards (Book Year 2021)
- International LACP Awards (Sustainability Report Awards) (Book Year 2021)
- Global Good Governance (3G) Awards(Book Year 2020)
- Top 50 Big Capitalization: Public Listed Company

Bank Umum Syariah (BUS) terbaik yang Menunjukan Kepemimpinan dalam Penerapan GCG dan terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG Selaras dengan ASEAN Scorecards sebagai perusahaan publik
The Sharia Commercial Bank that Shows Leadership in Good Corporate Governance and Continues the Improvement of Quality of Implementation of the GCG Principles In alignment with ASEAN CG Scorecards as Public Company

ASEAN CG Scorecard 101,67 (dari IICD) dan 107,21 (dari RSM) (Tahun Buku 2021)
ASEAN CG Scorecard 101.67 (From IICD) and 107.21 (From RSM) (Book year 2021)

Kepemimpinan dalam Tata Kelola Perusahaan
Leadership in Corporate Governance

2022

- Penghargaan Global Good Governance (3G Award) – tahun buku 2021
- Peran Terbaik Para Pemangku Kepentingan
- Penghargaan Kompetisi LACP Internasional – Annual Report (tahun buku 2021)
- Penghargaan Kompetisi LACP Internasional untuk Sustainability Report (tahun buku 2021)
- 50 Perusahaan Terbuka dengan Kapitalisasi Besar Teratas
- Nominasi Kategori Kelas Aset oleh Institute of Corporate Directors Filipina

- Global Good Governance Award (3G Award) (book year 2021)
- The Best Roles of Stakeholders
- International LACP - AR Competition Award (book of year 2021)
- International LACP - SR Competition Award (book of year 2021)
- Top 50 Big Capitalization Public Listed Company.
- Nomination of Asset Class Category by Institute of Corporate Directors Philippines

2023

- ICD Corporate Governance Conference and awards – 50 Perusahaan Terbuka dengan Kapitalisasi Besar Teratas
- IICD Corporate Governance Conference and Awards – Sektor Keuangan Terbaik
- Menerima 9 Penghargaan Internasional untuk Annual Report dan Sustainability Report 2022 pada Vision Awards – League of American Communication Professionals (LACP) dan ARC Awards

- IICD Corporate Governance Conference and Awards – Top 50 Big Capitalization Public Listed Company
- IICD Corporate Governance Conference and Awards – The Best Financial Sector IICD
- Received 9 International Awards for 2022 AR and SR for 2022 Vision Awards – League of American Communication Professionals (LACP) and ARC Awards

2024

- IICD Corporate Governance Conference and Awards – Implementasi GCG Terbaik Secara Keseluruhan di Sektor Keuangan
- Indonesia Excellence GCG Awards 2024 (Warta Ekonomi)
- Penghargaan DEI & ESG Indonesia ke-3
- Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik (Investor Trust)
- Menerima 12 Penghargaan untuk Annual Report dan Sustainability Report 2023 pada Vision Awards – LACP dan ARC Awards

- IICD Corporate Governance Conference and Awards – The Best Overall of GCG Implementation in Financial Sector
- Indonesia Excellence GCG Awards 2024 (Warta Ekonomi)
- The 3rd Indonesia DEI & ESG Awards
- Best Corporate Transparency and Emission Reduction (Investor Trust)
- Received 12 Awards for 2023 AR and SR for 2023 Vision Award – League of American Communication Professionals (LACP) and ARC Awards

Saat ini
Now

2025

- IICD Corporate Governance Conference and Awards – Implementasi GCG Terbaik untuk Perusahaan Kapitalisasi Menengah di Sektor Keuangan
- IICD Corporate Governance Conference and Awards – 50 Emiten Terbaik dengan Kapitalisasi Pasar Menengah
- Menerima Penghargaan untuk Annual Report dan Sustainability Report 2023 pada Vision Awards 2024 – LACP dan ARC Awards
- I ndonesia Excellence GCG Awards 2024 – Warta Ekonomi
- SR Awards – Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik (Investor Trust)
- Sebagai Konstituen dalam Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI
- Sebagai Konsituten dalam Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI

- IICD Corporate Governance Conference and Awards – The Best Overall Mid Capitalization of GCG Implementation in Financial Sector
- IICD Corporate Governance Conference and Awards – Top 50 Emiten with Mid-Market.
- Received Awards for 2023 AR and SR for 2024 Vision Award – League of American Communication Professionals (LACP) and ARC Awards
- Indonesia Excellence GCG Awards 2024 – Warta Ekonomi
- SR Awards – Transparency & Best Corporate Emission Reduction Awards (Investor Trust)
- As a Constituent in the IDX KEHATI ESG Quality 45 Index
- As a Constituent in the IDX KEHATI ESG Sector Leaders Index

2022

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN **PEDOMAN GCG**

GCG Basic Principles and Guidelines

Dengan berpedoman pada POJK 17 tahun 2023 tentang Penarapan Tata Kelola bagi Bank Umum juncto POJK 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, seluruh aktivitas bisnis di BTPN Syariah telah dijalankan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG, mencakup Transparansi (Keterbukaan), Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, serta Prinsip Syariah. Pengejawantahan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

With reference to POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks in conjunction with POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, all business activities at BTPN Syariah have been carried out by integrating GCG principles, encompassing Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, as well as Sharia Principles. The implementation of these principles is reflected as follows:

Transparansi (Keterbukaan) Transparency (Openness)	Bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya	The Bank must provide material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders in order to maintain objectivity in running business. The Bank must take the initiative to disclose not only issues required by prevailing regulations, but also an important thing in the decision making process by Shareholders, Customers and other Stakeholders.
Akuntabilitas Accountability	Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, Bank harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan;	The Bank must be able to account for its performance in a transparent and fair manner. To achieve this, the Bank must be managed properly, in a measured manner, and in alignment with the Bank's interests while also considering the interests of Shareholders and other Stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.
Tanggung Jawab Responsibility	Bank harus mematuhi seluruh Prinsip-Prinsip Syariah, peraturan perundangan yang berlaku, nilai etika serta melaksanakan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemegang Saham, masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan sehingga dari waktu ke waktu pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah terlaksana dan terpelihara dengan optimal dalam kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai entitas yang baik dan taat hukum syariah serta standar, prinsip dan praktik positif yang berlaku;	The Bank must comply with all Sharia Principles, applicable laws and regulations, ethical values and carry out its responsibilities towards God Almighty, Shareholders, society, the environment and other relevant stakeholders so that from time to time the implementation of Sharia Principles is carried out and maintained optimally in long-term business continuity and is recognized as a good entity and complies with Sharia law and applicable standards, principles and positive practices;
Independensi Independence	Bank dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik positif yang berlaku.	The Bank is managed independently and professionally and is free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and applicable ethical values and standards, principles and positive practices.
Kewajaran Fairness	Bank senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.	The Bank consistently considers the interests of Shareholders and other stakeholdersin fulfilling their rights based on the principles of equality, balance and fairness in carrying out its business activities.

Sebagai Bank Umum Syariah, Bank telah menerapkan Prinsip Syariah berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan usaha. Implementasi Prinsip Syariah tersebut tercermin pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi, kebijakan, produk, dan proses operasional Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

As a Sharia Commercial Bank, the Bank has implemented Sharia Principles based on fatwas and/or statements of Sharia compliance issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council, in the conduct of all business activities. The implementation of these Sharia Principles is reflected at every level of the Bank's organization, policies, products, and operational processes, while still adhering to applicable laws and regulations.

SEBAGAI PERUSAHAAN PUBLIK

Dengan berpedoman pada POJK Nomor POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagai Perusahaan Publik, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik yaitu:

AS A PUBLIC COMPANY

By referring to POJK Number POJK Nomor 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance, As a Public Company, the implementation of GCG Principles at BTPN Syariah includes 5 (five) aspects, 8 (eight) good GCG principles, and 25 (twenty-five) implementations of GCG aspects and principles:

ASPEK Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk di dalamnya: **ASPECTS of GCG implementation for Public Companies, including:**	1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; 2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; 3. Fungsi dan Peran Direksi; 4. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan 5. Keterbukaan Informasi.	1. Aspect of Relations Between the Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights; 2. Aspect of the Functions and Roles of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board; 3. Aspect of the Functions and Roles of the Board of Directors; 4. Aspect of Stakeholder Participation; 5. Aspect of Information Disclosure.
PRINSIP Penerapan Pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk di dalamnya: **PRINCIPLES of GCG Guideline implementation for Public Companies, including:**	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor; 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris; 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi; 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan; 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	1. Improving the Value of the General Meeting of Shareholders (GMS); 2. Improving the Quality of Communication between the Public Company and Shareholders or Investors; 3. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners; 4. Improving the Quality of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners; 5. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors; 6. Improving the Quality of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors; 7. Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation; 8. Improving the Implementation of Information Disclosure.
PENERAPAN ASPEK dan PRINSIP GCG yang baik, termasuk di dalamnya: **IMPLEMENTATION of GCG ASPECTS and PRINCIPLES, including:**	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham; 2. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan; 3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun; 4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor; 5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web; 6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka; 7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan; 8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 9. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka; 10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;	1. Public Company shall have a method or technical procedure for voting, whether open or closed, which prioritizes the independence and interest of shareholders; 2. All members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and members of the Sharia Supervisory Board of the Public Company are present at the Annual GMS; 3. Summary of GMS shall be available on the Website of the Public Company for at least 1 (one) year; 4. Public Company shall have a policy on communication with shareholders or investors; 5. Public Company shall disclose its policy on communication with shareholders or investors in the Website; 6. The number of members in the Board of Commissioners shall take into account the condition of the Public Company; 7. The composition of members in the Board of Commissioners shall take into account the diversity of skills, knowledge, and experience required; 8. The Board of Commissioners shall have its own self-assessment to assess the performance of the Board of Commissioners; 9. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners shall be disclosed in the Annual Report of the Public Company; 10. The Board of Commissioners shall have a policy on the resignation of its members if the person were involved in financial crime;

	11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi; 12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan; 13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan; 14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi; 15. Direksi mempunyai kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi; 16. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka;	11. Board of Commissioners, or a Committee performing Nomination and Remuneration functions, shall make policy on succession in the process of Nominating members of the Board of Directors; 12. The number of members in the Board of Directors shall take into account the condition of the Public Company and effectiveness in decision making; 13. The composition of members in the Board of Directors shall take into account the diversity of skills, knowledge, and experience required; 14. Members of the Board of Directors that supervises the accounting and finance sector should have expertise and/or knowledge in accounting; 15. The Board of Directors shall have its own self-assessment to assess the performance of the Board of Directors; 16. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors shall be disclosed in the Annual Report of the Public Company;
	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan; 18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*; 19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*; 20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. 22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistle-blowing*; 23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan; 24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi; 25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham PerusahaanTerbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	17. The Board of Directors shall have a policy on the resignation of its members if the person were involved in financial crime; 18. Public Company shall have a policy to prevent insider trading; 19. Public Companies shall have policy on anti-corruption and anti-fraud; 20. Public Company shall have a policy on selection and capacity improvement of suppliers or vendors; 21. Public Company shall have a policy on the fulfillment of creditors' rights; 22. Public Companies shall have a policy on whistleblowing mechanisms; 23. Public Company shall have a policy on long-term incentives for the Board of Directors and employees; 24. Public Company shall utilize information technology more expansively in addition to website as information disclosure media; 25. The Annual Report of a Public Company shall disclose the final beneficial owner within the shares ownership of at least 5% (five percent) in the Public Company, in addition to the disclosure of the final beneficial owner within the ownership of the shares in the Public Company through main and controlling shareholders.

Selama tahun 2025, BTPN Syariah secara berkesinambungan terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan pinsip-prinsip GCG yang baik di seluruh tingkatan organisasinya.

Throughout 2025, BTPN Syariah will continuously strengthen its commitment to implementing good GCG principles at all levels of its organization.

STRUKTUR DAN **MEKANISME GCG**

Structure and Mechanism of GCG

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BTPN Syariah

Good Corporate Governance Structure in BTPN Syariah

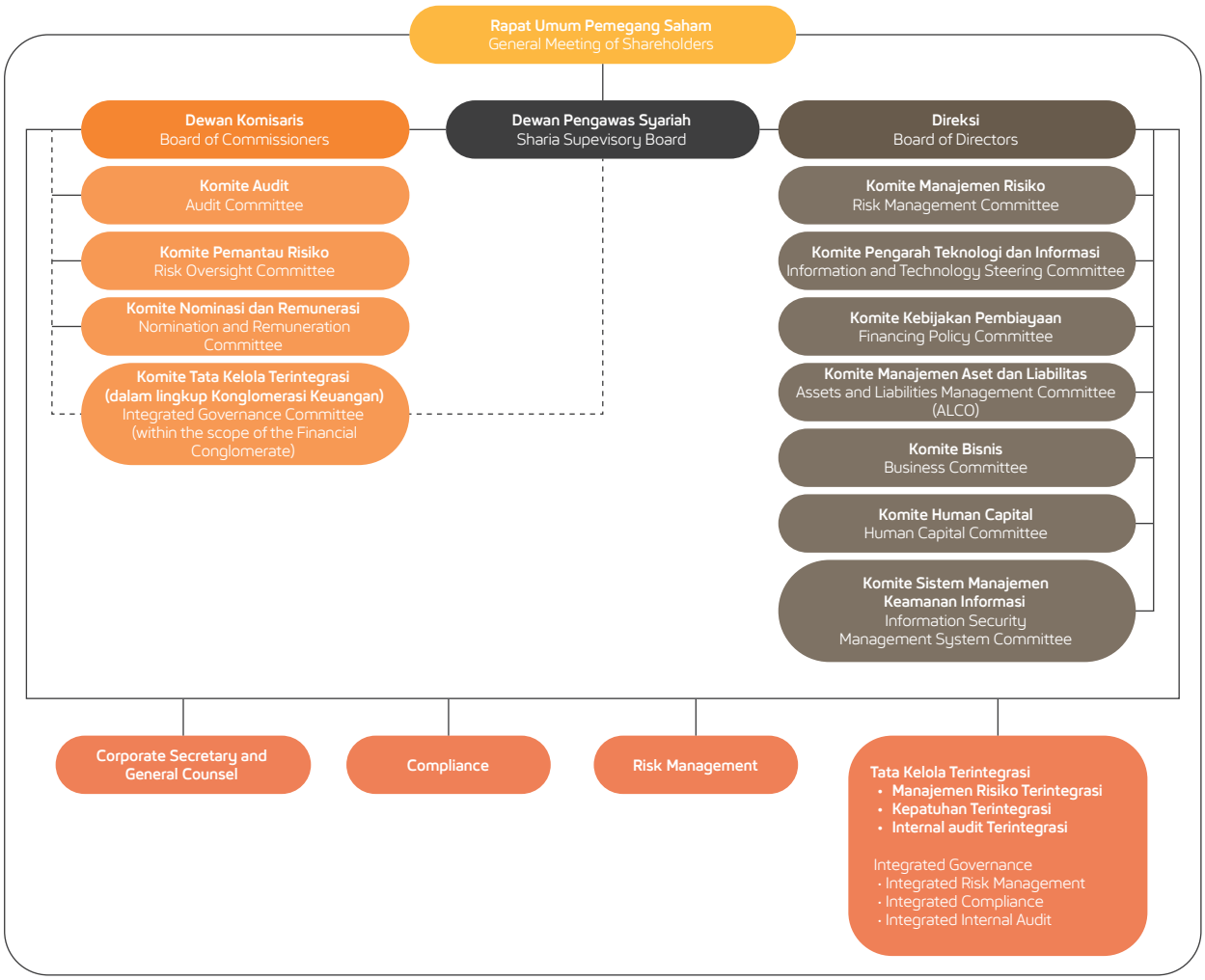

Sebagai pelaku industri perbankan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), struktur tata kelola di BTPN Syariah terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung.

Organ Utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah
- Direksi

Organ Pendukung

1. Komite Dewan Komisaris
   a. Komite Audit
   b. Komite Pemantau Risiko

In compliance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and as part of the banking industry, the governance structure at BTPN Syariah consists of Main Organs and Supporting Organs.

Main Organs

- General Meeting of Shareholders (GMS)
- Board of Commissioners
- Sharia Supervisory Board
- Board of Directors

Supporting Organs

1. The Board of Commissioners Committees:
   a. Audit Committee
   b. Risk Oversight Committee

c. Komite Nominasi dan Remunerasi
d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

2. Komite Direksi
   a. Komite Manajemen Risiko
   b. Komite Pengarah Teknologi dan Informasi
   c. Komite Kebijakan Pembiayaan
   d. Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO)

   e. Komite Bisnis
   f. Komite Human Capital
   g. Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi

3. Memiliki Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal di BTPN Syariah. Satuan Kerja Internal BTPN Syariah antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang masing-masing juga menjalankan fungsi Syariah sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Telah dibentuk Divisi-Divisi lainnya di BTPN Syariah yaitu Corporate Information Security, Corporate & Marketing Communication, Tim Business 1 (membawahi Financing Business Planning Support & DAYA, Financing Project & Implementation, Financing Business Risk, Corporate Financing Business, Distribution 1, Distribution 2, Distribution 3, dan Distribution 6), Tim Business 2 (membawahi Financing Distribution & New Business yang membawahkan Distribution 4 dan Distribution 5, Business Development, Funding and New Business Planning and Support, dan Funding Business), Team Finance, Treasury and Operation (membawahi Financial Planning, Control & Analytic, Treasury & Financial Institution, Operation Development, QA Funding and Operations, Transaction Services, dan Corporate Services), serta Information Technology, HC Policy and Services, HC Organizational Effectiveness, dan Internal Audit yang berada dibawah supervisi Direktur Utama.

5. Gugus Tugas Keberlanjutan
   Direksi telah membentuk Gugus Tugas yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Pembentukan ini juga sejalan dengan komitmen Bank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi Bank, nasabah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

BTPN Syariah melakukan penyempurnaan atas Struktur GCG dari waktu ke waktu sesuai kondisi dan kebutuhan Bank.

c. Nomination and Remuneration Committee
d. Integrated Governance Committee

2. The Board of Directors Committees:
   a. Risk Management Committee
   b. Information Technology Steering Committee
   c. Financing Policy Committee
   d .Asset and Liability Management Committee (ALCO)
   e. Business Committee
   f. Human Capital Committee
   g. Information Security Management System Committee

3. BTPN Syariah has established dedicated work units to support business development, operational activities, risk management implementation, and internal control. These internal work units include the Internal Audit Work Unit (SKAI), the Risk Management Work Unit (SKMR), and the Compliance Work Unit (SKK) each of which also carries out Sharia functions as stipulated in applicable laws and regulations.

4. Other divisions have been established within BTPN Syariah, namely Corporate Information Security, Corporate & Marketing Communication, Business Team 1 (overseeing Financing Business Planning Support & DAYA, Financing Project & Implementation, Financing Business Risk, Corporate Financing Business, Distribution 1, Distribution 2, Distribution 3, and Distribution 6), Business Team 2 (overseeing Financing Distribution & New Business, which oversees Distribution 4 and Distribution 5, Business Development, Funding and New Business Planning and Support, and Funding Business), the Finance, Treasury and Operations Team (overseeing Financial Planning, Control & Analytics, Treasury & Financial Institution, Operations Development, QA, Funding and Operations, Transaction Services, and Corporate Services), as well as Information Technology, HC Policy and Services, HC Organizational Effectiveness, and Internal Audit, all under the supervision of the President Director.

5. Sustainability Task Force
   The Board of Directors has established a Task Force tasked with overseeing and coordinating the implementation of the bank's plans in accordance with the Sustainable Finance Action Plan. This establishment also aligns with the Bank's commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment, benefiting the Bank, its customers, and all other stakeholders.

BTPN Syariah continually refines its GCG structure according to the Bank's conditions and needs.

PELAKSANAAN **TATA KELOLA**
Implementation of Governance

STANDAR PENERAPAN PEDOMAN GCG DI BTPN SYARIAH

BTPN Syariah meyakini penguatan karakter sumber daya manusia adalah fondasi utama dalam membangun struktur tata kelola perusahaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Bank membekali setiap Karyawan dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dimulai dari program induksi bagi karyawan baru dan diperkuat secara berkelanjutan melalui program penyegaran (*refreshment*) rutin, guna memastikan prinsip GCG terimplementasi secara konsisten dalam kegiatan bisnis dan aktivitas operasional.

Kepatuhan terhadap standar regulasi senantiasa menjadi prioritas Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah secara konsisten menerapkan standar GCG yang selaras dengan ketentuan regulator bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah, serta Perusahaan Publik. Seluruh praktik tata kelola tersebut juga mengintegrasikan aspek Tata Kelola Syariah, yang mencakup:

1. Pencanangan Identitas Bersama
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penerapan dalam Pelaporan Internal dan Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan fungsi Kepatuhan
6. Penerapan fungsi Audit Intern
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Penerapan Pemberian Remunerasi
10. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan penerapan Batas Maksimum Penyaluran Dana
11. Penerapan Aspek Transparansi kondisi Bank Umum Syariah
12. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
13. Penerapan dalam integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
14. Penerapan dalam Rencana Strategi Bank
15. Penerapan dalam Aspek Pemegang Saham
16. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan

GOVERNANCE (GCG) GUIDELINES AT BTPN SYARIAH

BTPN Syariah believes that building the character of its human resources lays a key foundation for a quality and sustainable corporate governance structure. The Bank equips every employee with a thorough understanding of Good Corporate Governance (GCG) principles, from the induction program for new employees, which is continuously reinforced through regular refresher programs, to ensure consistent implementation of GCG principles across business and operational activities.

The Bank has always placed its priority on Compliance with regulatory standards in carrying out its functions as a financial institution. Throughout 2025, BTPN Syariah consistently implemented GCG standards in line with regulatory requirements for Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Public Companies. All governance practices also integrate aspects of Sharia Governance, including:

1. Establishing a Shared Identity
2. Implementing the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board
3. Completeness and Implementation of Committee Duties
4. Implementation in Internal Reporting and Handling Conflicts of Interest
5. Implementation of the Compliance Function
6. Implementation of the Internal Audit Function
7. Implementation of the External Audit Function
8. Implementation of Risk Management, including the internal control system
9. Implementation of Remuneration
10. Implementation of Provision of Funds to Related Parties and Large-Scale Funds, and Implementation of the Maximum Fund Distribution Limit
11. Implementation of Transparency Aspects of Sharia Commercial Banks
12. Implementation of Sharia Principles in Fundraising and Disbursement Activities, and Service Delivery
13. Implementation of Integrity in Reporting and Information Technology Systems
14. Implementation in the Bank's Strategic Plan
15. Implementation in Shareholder Aspects
16. Implementation of Anti-Fraud Strategies, Including Anti-Bribery

17. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan

18. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank
19. Penerapan dalam pemenuhan Laporan Tata Kelola dan Penilaian Penerapan Tata Kelola

Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah, *Insya Allah*, tetap amanah, tersinergi, terintegrasi dan secara berkelanjutan memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Kehadiran BTPN Syariah sebagai lembaga jasa Keuangan adalah terus mendukung aktivitas perekonomian nasional melalui terselenggaranya transaksi keuangan, investasi dan upaya sektor perbankan untuk memastikan terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang secara bersamaan mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Peningkatan Standar Penerapan Pedoman GCG di BTPN Syariah

Upaya meningkatkan standar penerapan pedoman GCG telah ditempuh Direksi dengan melanjutkan implementasi *Corporate Governance Scorecard*, yang merupakan standar penerapan GCG pada level Asia Tenggara dengan mengadopsi parameter terkini.

Dalam pelaksanakan keseharian aktivitas operasional dan bisnis, Direksi dan Organ Pendukung telah memastikan seluruh parameter inisiatif penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah tetap terjaga dengan baik dan telah dinilai mampu memenuhi espektasi para pemangku kepentingan. Hal ini tercermin melalui komitmen Organ Bank untuk terus mempertahankan penerapan ASEAN Governance Scorecard dalam lima tahun terakhir dengan mengusung pencapaian "*Leadership in Corporate Governance*". Melalui penguatan struktur tata kelola dan penyempurnaan infrastruktur pendukung yang diselaraskan dengan *Corporate Governance Scorecard*, diharapkan Bank dapat terus mempertahankan nilai yang baik dengan terus menyempurnakan penyajian informasi yang mengedepankan hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris selaku Organ Bank, serta memastikan perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

Insya Allah, BTPN Syariah tetap amanah dalam memegang komitmen penerapan pedoman GCG yang baik dengan terus melakukan menyempurnakan atas setiap proses di Bank dan dapat berjalan beriringan dengan upaya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan untuk memberikan hasil yang semakin baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

17. Implementation of Sustainable Finance, Including the Implementation of Corporate Social Responsibility, Social and Environmental Responsibility
18. Implementation of Good Corporate Governance within the Banking Business Group
19. Implementation in Compliance with

Governance Reports and Governance Implementation Assessments The implementation of GCG at BTPN Syariah, God willing, remains trustworthy, synergized, and integrated, continuously providing the best service to stakeholders.

BTPN Syariah's presence as a financial services institution continues to support national economic activity through financial transactions, investments, and banking-sector efforts to ensure financial system stability, while simultaneously embodying the implementation of good corporate governance principles.

Improving the Standards for Implementing GCG Guidelines at BTPN Syariah

The Board of Directors has taken steps to improve the standards for implementing GCG guidelines by continuing to implement the Corporate Governance Scorecard, the standard for GCG implementation at the Southeast Asian level, and adopting the latest parameters.

In carrying out daily operational and business activities, the Board of Directors and Supporting Organs have ensured that all parameters for implementing GCG principles at BTPN Syariah are maintained and have concluded that they have met stakeholder expectations. This is reflected in the steadfast commitment of all the Bank's organs to maintaining the implementation of the ASEAN Governance Scorecard over the past five years, achieving "Leadership in Corporate Governance." By strengthening the governance structure and improving the supporting infrastructure aligned with the Corporate Governance Scorecard, the Bank is expected to maintain its strong value by continuously improving the presentation of information that prioritizes shareholder rights, disclosure, and transparency, and the responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners as Bank Organs, while ensuring equal treatment of shareholders and optimal stakeholder roles.

Insha Allah, BTPN Syariah has always been trustworthy in fulfilling its commitment to implementing sound GCG guidelines through continuous improvements to its overall processes, while simultaneously striving for sustainable business growth to deliver even better results for all stakeholders.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Pencanangan Identitas Bersama #bankirpemberdaya

Kebijakan di BTPN Syariah mengatur bahwa landasan dalam menjalankan Visi dan Misi Bank adalah penguatan karakter dimana seluruh karyawan disatukan dalam identitas bersama sebagai #bankirpemberdaya.

Istilah #bankirpemberdaya bukan hanya sebagai atribut profesi, melainkan perwujudan dari peran Karyawan BTPN sebagai *banker* yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat inklusi untuk pembiayaan produktif. Melalui peran ini, Bank mewujudkan aspirasi sosial ke dalam aksi nyata untuk memberikan dampak positif berkelanjutan bagi sesama.

Melalui kekhasan #bankirpemberdaya, Bank konsisten melayani masyarakat inklus yang diperkuat dengan penerapan nilai BDKS (Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu) sebagai perilaku unggul. Penerapan perilaku ini telah memberikan dampak signifikan pada penguatan kualitas portofolio dan efektivitas pemberdayaan ekosistem bisnis masyarakat inklusi.

Direksi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, menciptakan kesempatan bertumbuh dan memiliki hidup yang lebih berarti serta bersama-sama melangkah dan mengukir prestasi untuk tangguh Bersama menghadapi tantangan dan peluang usaha.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Organ Utama Bank di BTPN Syariah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif pada sepanjang tahun 2025 guna memastikan konsistensi penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh jenjang organisasi dan aspek operasional Bank. Mekanisme pengawasan terhadap Direksi dilaksanakan melalui struktur yang sistematis dan terukur, dimana interaksi antara Organ Utama Bank berlandaskan pola hubungan kerja antara Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disusun berdasarkan kebutuhan jumlah, komposisi, kriteria serta independensi, pengaturan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dengan memperhatikan aspek transparansi.

GCG implementation quality standards through the launch of the shared identity #bankirpemberdaya

BTPN Syariah's policy stipulates that the foundation for implementing the Bank's Vision and Mission is character building, where all employees are united under a shared identity as #bankirpemberdaya.

The term #bankirpemberdaya is not merely a professional attribute, but rather the embodiment of BTPN employees' role as distinctive bankers, raising funds from underprivileged groups and then channeling them to inclusive communities for productive financing. In this role, the Bank translates social aspirations into concrete actions to create a sustainable, positive impact on others.

Through the distinctiveness of #bankirpemberdaya, the Bank consistently serves inclusive communities, and supports it with the implementation of the BDKS values (Dare to Try, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance) as superior behaviors. The implementation of these behaviors has had a significant impact on strengthening portfolio quality and the effectiveness of empowering the inclusive community's business ecosystem.

The Board of Directors is committed to creating a positive work environment, providing opportunities for growth and a more meaningful life, and collectively striving to succeed in facing challenges and business opportunities.

Quality standards for GCG implementation through the implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board.

BTPN Syariah's main organs, consisting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board, have implemented sound GCG principles.

The Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board actively exercised their supervisory functions throughout 2025 to ensure the consistent implementation of GCG principles across all organizational levels and operational aspects of the Bank. The oversight mechanism for the Board of Directors is implemented through a systematic and measurable structure, where interactions between the main organs of the Bank are based on the working relationship pattern between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board, as stipulated in the Guidelines and Work Procedures, which have been prepared based on the required number, composition, criteria, independence, and arrangement of duties, responsibilities, and authority, with due consideration of transparency.

Keterangan lebih lanjut terkait Organ Utama Bank terdapat dalam paparan sehubungan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank memiliki Komite Dewan Komisaris, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sepanjang tahun 2025, masing-masing Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap jalannya aktivitas bisnis dan operasional untuk memastikan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip GCG dan etika bisnis.

Melengkapi fungsi pengawasan, terdapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh Pengawasan Induk Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan pengawasan di lingkup Konglomerasi Keuangan.

Dalam koridor pengawasan pada Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah selaku Organ Utama telah melaksanakan pemenuhan tugas pengawasan untuk memastikan penerapan tata kelola syariah diterapkan dalam setiap kegiatan, produk dan layanan, serta aktivitas operasional di BTPN Syariah selama tahun 2025.

Dalam menjalankan fungsi Manajemen, Direksi dibantu oleh Komite Direksi untuk memastikan kesesuaian aktivitas operasional, produk dan layanan, perangkat dan infrastruktur pendukung berupa ketentuan serta prosedur tersedia secara memadai dan sesuai ketentuan Regulator di sepanjang tahun 2025.

Terdapat 7 (tujuh) Komite Direksi yang telah dibentuk yang terdiri dari Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Managemen Risiko, Komite Human Capital, Komite Bisnis, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pengarah Teknologi Informasi serta Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Pembentukan Komite di BTPN Syariah, baik Komite Direksi maupun Komite Dewan Komisaris, telah disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dimana cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikaji dari waktu ke waktu selama tahun 2025.

Setiap Komite di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman

Further information regarding the main organs of the Bank is provided in the presentation regarding Shareholders, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

Quality standards for GCG implementation through the completeness and implementation of duties of the Board of Directors and Board of Commissioners Committees.

The Bank's Board of Commissioners has Board of Commissioners Committees, consisting of the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function. Throughout 2025, each Board of Commissioners Committee conducted regular monitoring and supervision of business and operational activities to ensure compliance with GCG principles and business ethics.

Complementing the supervisory function, the Financial Conglomerate Parent Supervisory Agency established an Integrated Governance Committee to fulfill oversight within the Financial Conglomerate.

Within the framework of Sharia Principles oversight, the Sharia Supervisory Board, as the Main Organ, has fulfilled its supervisory duties to ensure the implementation of Sharia governance in all activities, products, and services, as well as operational activities at BTPN Syariah throughout 2025.

In carrying out its management function, the Board of Directors is assisted by a Board of Directors Committee to ensure that operational activities, products and services, as well as supporting equipment and infrastructure, are adequately available and in accordance with regulatory requirements throughout 2025.

Seven Board of Directors Committees have been established: the Asset and Liability Management Committee (ALCO), Risk Management Committee, Human Capital Committee, Business Committee, Financing Policy Committee, Information Technology Steering Committee, and Information Security Management System Committee.

The establishment of committees at BTPN Syariah, both the Board of Directors Committee and the Board of Commissioners Committee, has been adjusted to the Bank's needs and/or complexity. The scope of duties, responsibilities, and authority of the Board of Directors Committee and the Board of Commissioners Committee are reviewed periodically throughout 2025.

Each Committee at BTPN Syariah has its Work Guidelines

dan Tata Tertib Kerja yang senantiasa dikinikan untuk tetap selaras dan patuh pada ketentuan terkini, dan untuk mengukur efektivitas, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Keterangan lebih lanjut terkait Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris terdapat dalam paparan sehubungan Komite pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG dalam Pelaporan Internal dan Penanganan Benturan Kepentingan

BTPN Syariah telah memiliki kerangka kebijakan tata kelola yang komprehensif, yang secara spesifik mengatur identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan potensi benturan kepentingan. Melalui Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank serta Kode Etik Perseroan, Bank menetapkan standar ketat untuk meminimalisir risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha, guna memastikan seluruh keputusan diambil demi kepentingan Bank dan keberlangsungan usahanya.

Sebagai bentuk kepatuhan, Bank telah mengimplementasikan prosedur internal yang mengikat seluruh jajaran pengurus hingga pegawai. Administrasi, pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan tertuang dalam risalah rapat dan/atau dokumen lainnya sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, BTPN Syariah sebagai bank umum syariah dan perusahaan publik memiliki kewajiban melakukan keterbukaan informasi serta melaporkan kepada Regulator dalam hal tejadi benturan kepentingan atas pelaksanaan suatu transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

Selama tahun 2025, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Pejabat Eksekutif dan Pegawai di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan terkait penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah selama tahun 2025.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan Fungsi Kepatuhan

Direksi BTPN Syariah telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertindak independen terhadap satuan kerja operasional, serta bertugas untuk memastikan diterapkannya budaya

and Regulations that are continuously updated to maintain alignment and compliance with current regulations. To measure effectiveness, the Board of Commissioners and the Board of Directors evaluate the Committee's performance at least at the end of each financial year.

Further information regarding the Board of Directors Committee and the Board of Commissioners Committee is provided in the Committee-related presentation in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

Quality Standards for GCG Implementation in Internal Reporting and Conflict of Interest Management

BTPN Syariah has a comprehensive governance policy framework that specifically regulates the identification, mitigation, and management of potential conflicts of interest. Through its Corporate Governance Policy, Bank Organ Guidelines and Work Procedures, and the Company's Code of Ethics, the Bank establishes strict standards to minimize risks arising from the implementation of business activities, ensuring that all decisions are made in the interests of the Bank and its business continuity.

As part of its compliance, the Bank has implemented internal procedures that bind all levels of management and employees. The administration, recording, documentation, and disclosure of conflicts of interest are outlined in meeting minutes and/or other required documents.

Furthermore, BTPN Syariah, as a Sharia-compliant commercial bank and public company, is obligated to disclose information and report any conflict of interest arising from transactions to the Regulator, as stipulated in OJK regulations.

Through 2025, all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, as well as Executive Officers and Employees at BTPN Syariah, have complied with the provisions regarding conflict of interest management in carrying out their duties. There were no transactions containing conflicts of interest at BTPN Syariah during 2025.

Further information regarding Disclosure of Information is presented in the Corporate Secretary's presentation in this 2025 Annual Report.

GCG Implementation Quality Standards through the Implementation of the Compliance Function

The Board of Directors of BTPN Syariah has established a Compliance Working Unit that performs compliance functions and operates independently of the operational work units. It is tasked with ensuring that compliance culture

kepatuhan sebagai prioritas di BTPN Syariah. Sebagai pemenuhan tata kelola syariah, Satuan Kerja Kepatuhan juga menjalankan fungsi kepatuhan syariah.

Fungsi kepatuhan di BTPN Syariah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Bank. Selain fungsi Compliance Syariah dan Advisory, dan Compliance AML dan CFT, Bank juga telah memiliki Compliance Development dan Support yang dibangun untuk menyempurnakan *tools* dan konsep kepatuhan yang bertujuan untuk mempermudah karyawan dalam mengakses ketentuan eksternal dan internal sebagai panduan kerja.

Sesuai strategi tahun 2025, peningkatan budaya kepatuhan diprioritaskan kepada berbagai inisiatif terkait *Governance*, *Awareness* dan *Assessment*. Lebih lanjut, dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), Bank telah mengimplementasikan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) dan *National Risk Assessment* (NRA) sesuai standar OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM, BTPN Syariah merujuk pada POJK Nomor 8 Tahun 2023 sebagai pedoman utama untuk memastikan setiap proses, sistem, dan kebijakan memenuhi standar kepatuhan sektor jasa keuangan serta mendukung integritas dan keamanan aktivitas perbankan.

Sistem dan prosedur dalam mendukung budaya kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator terus disempurnakan untuk menunjang seluruh proses di BTPN Syariah dapat dijalankan secara disiplin sehingga berjalan dengan lancar. Didukung oleh Unit Kerja Kepatuhan, BTPN Syariah juga mendukung fungsi kepatuhan terintegrasi dengan menyampaikan laporan kepatuhan terintegrasi, profi risiko, serta melakukan koordinasi berkala dengan Entitas Utama.

Sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, selain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan syariah, Direksi telah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

Keterangan lebih lanjut terkait Kepatuhan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan Fungsi Audit Intern

Direksi BTPN Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang menjalankan fungsi audit intern dan bertindak

is prioritized at BTPN Syariah. To fulfill Sharia governance, the Compliance Working Unit also carries out Sharia compliance functions.

The compliance function at BTPN Syariah is tailored to the Bank's conditions and needs. In addition to Sharia Compliance and Advisory and AML and CFT Compliance functions, the Bank also has a Compliance Development and Support Unit, which is designed to refine compliance tools and concepts and to facilitate employee access to external and internal regulations as work guidelines.

In accordance with the 2025 strategy, improving the compliance culture is prioritized through initiatives across Governance, Awareness, and Assessment. Furthermore, in implementing the Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CFT), and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CPF-WMD) Programs, the Bank has implemented a Risk-Based Approach (RBA) through the Sectoral Risk Assessment (SRA) and National Risk Assessment (NRA) methods in accordance with the standards of the Financial Services Authority (OJK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). In implementing the AML, CFT, and CPF-WMD Programs, BTPN Syariah refers to POJK Number 8 of 2023 as the primary guideline to ensure that every process, system, and policy meets financial services sector compliance standards and supports the integrity and security of banking activities.

Systems and procedures to support the Bank's compliance culture are continuously refined to ensure that all processes at BTPN Syariah are carried out in a disciplined manner and run smoothly. Supported by the Compliance Work Unit, BTPN Syariah also supports the integrated compliance function by submitting integrated compliance reports and risk profiles, and conducting regular coordination with the Lead Entity.

As a public company listed on the Indonesia Stock Exchange, in addition to ensuring compliance with Islamic banking regulations, the Board of Directors has also ensured compliance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK), the Capital Market Supervisory Agency (OJK), the Indonesia Stock Exchange, and other relevant institutions.

Further information regarding Compliance is presented in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

GCG implementation quality standards through the implementation of the internal audit function

The Board of Directors of BTPN Syariah has established an Internal Audit Work Unit that performs internal audit

independen terhadap satuan kerja lain, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Sebagai pemenuhan tata kelola syariah, Satuan Kerja Audit juga menjalankan fungsi audit intern syariah.

Untuk memastikan pembentukan Satuan Kerja Audit Intern dapat bekerja secara baik maka Direksi telah memastikan tersedianya standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan kecukupan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan perkembangan bisnis dan *best practices* audit.

Selama tahun 2025, Satuan Kerja Audit Intern di BTPN Syariah telah melaksanakan seluruh rencana dan program kerja dan hasil pemeriksaan yang mengacu pada Rencana Audit Tahunan 2025 dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*. Hasil audit digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi perbaikan kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, aspek syariah serta pengelolaan sumber daya manusia. Lebih lanjut, fungsi Audit Intern telah menyampaikan rekomendasi serta langkah-langkah perbaikan kepada seluruh Divisi dan Unit Kerja dengan metode pengawasan maupun konsultasi langsung.

Mekanisme penerapan GCG melalui fungsi Audit Intern dinilai dari laporan yang independen dimana terdapat pembahasan berkala atas hasil audit antara Direksi dan Komite Audit. Rangkuman pembahasan disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit ataupun saat rapat berlangsung.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Intern dan Kepala Satuan Audit Intern disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sebagai perwujudan komitmen pada prinsip akuntabilitas, Bank dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025 telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai pelaksana fungsi audit ekstern untuk melakukan audit laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Dalam rangka penerapan GCG melalui fungsi audit ekstern, Direksi telah memastikan keseluruhan proses persiapan sampai dengan pengajuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan terpenuhinya ketentuan regulator serta penerapan prinsip-prinsip GCG terkait keterbukaan,

functions and acts independently of other work units, reporting directly to the President Director and functionally to the Audit Committee. To fulfill Sharia governance, the Audit Work Unit also performs the Sharia internal audit function.

To ensure the establishment of the Internal Audit Work Unit can function effectively, the Board of Directors has ensured the availability of standards for implementing the Internal Audit function and the adequacy of qualified human resources, in accordance with business developments and audit best practices.

Throughout 2025, the Internal Audit Work Unit at BTPN Syariah has implemented all work plans and programs and has produced audit results, in accordance with the 2025 Annual Audit Plan and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Audit results are used as evaluation material for improvements in policies, business and operational processes, infrastructure, sharia aspects, and human resource management. Furthermore, the Internal Audit function has submitted recommendations and improvement measures to all Divisions and Work Units through direct supervision and consultation.

The GCG implementation mechanism through the Internal Audit function is assessed through independent reports, which include regular discussions of audit results between the Board of Directors and the Audit Committee. A summary of the discussions is periodically presented to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee or during meetings.

Further information regarding Internal Audit and the Head of the Internal Audit Unit is presented in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

Quality Standards for GCG Implementation Through the External Audit Function

As a manifestation of its commitment to the principle of accountability, the Bank, at its Annual General Meeting of Shareholders in 2025, appointed a Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) as the external audit function to audit the Bank's financial statements for the financial year ending December 31, 2025.

To implement GCG through the external audit function, the Board of Directors has ensured that the entire preparatory process, including the submission of the Public Accountant and the Public Accounting Firm, has taken into account the Audit Committee's recommendations and complied with regulatory requirements. The principles of GCG, including

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan Bank yang berintegritas, transparan dan berkualitas.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Ekstern dan Kantor Akutan Publik serta nama Akuntan Publik yang melakukan audit untuk Laporan Keuangan Bank posisi 31 Desember 2025 terdapat dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

BTPN Syariah terus meningkatkan *risk awareness* dan system pengendalian intern yang menyeluruh di seluruh lini sebagai bentuk peningkatan kualitas penerapan GCG guna menjaga kualitas pertumbuhan portofolio yang sehat sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasabah, sejalan dengan strategi pengelonaan risiko di tahun 2025. Fokus pengelolaan risiko menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, metodologi pengelolaan risiko dan budaya sadar risiko, yang penerapannya disesuaikan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank serta berpedoman pada POJK tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan bank umum syariah.

Selain melakukan pengelolaan pada risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas sebagai fokus utama, di tahun 2025 Bank menambah fokus penguatan risiko pasar. Selain itu, Bank juga memperkuat pengelolaan keamanan siber seiring dengan digitalisasi proses di BTPN Syariah, pelindungan data pribadi, penyusunan *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*, dan persiapan pelaksanaan *Climate Risk Management Scenario Analysis* (CRMS) di tahun 2025 untuk mendukung program OJK untuk pengembangan dan penguatan sektor Keuangan.

Dalam lingkup konglomerasi keuangan, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai Organ Utama Bank telah bertugas memastikan dilakukannya peningkatan penerapan 4 (empat) pilar manajemen risiko untuk mendukung inisiatif strategis Bank melalui dengan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dengan Entitas Utama, SMBC Indonesia.

Untuk memastikan efektifitas dari sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, Direksi telah memastikan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala melalui forum Komite Direksi dan pengawasan di forum Komite Dewan Komisaris bidang Manajemen Risiko selama tahun 2025, dilengkapi koordinasi yang baik dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan SMBC Indonesia

openness, accountability, responsibility, independence, and fairness, are implemented in the presentation of the Bank's financial statements with integrity, transparency, and quality.

Further information regarding the External Audit and Public Accounting Firm, as well as the name of the Public Accountant who audited the Bank's Financial Statements as of December 31, 2025, can be found in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

GCG implementation quality standards through risk management, including internal control systems.

BTPN Syariah continues to enhance risk awareness and a comprehensive internal control system across all lines to improve the quality of GCG implementation, maintain healthy portfolio growth, and support customer economic recovery, in line with its 2025 risk management strategy. The focus of risk management is on strengthening infrastructure, risk management methodology, and a culture of risk awareness, the implementation of which is tailored to the complexity and scale of the Bank's business and is guided by the Financial Services Authority (OJK) Regulation (POJK) concerning the implementation of risk management for commercial banks and Islamic commercial banks.

In addition to managing credit risk, operational risk, and liquidity risk as its primary focus, the Bank will increase its focus on strengthening market risk in 2025. Furthermore, the Bank will strengthen cybersecurity management in line with the digitalization of processes at BTPN Syariah, the protection of personal data, the development of a Recovery Plan and Resolution Plan, and the preparation for the implementation of a Climate Risk Management Scenario Analysis (CRMS) in 2025 to support the Financial Services Authority (OJK) program for the development and strengthening of the financial sector.

Within the financial conglomerate, the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, as the Bank's main organs, are tasked with ensuring the enhanced implementation of the four pillars of risk management to support the Bank's strategic initiatives through the integrated risk management and compliance with its Lead Entity, SMBC Indonesia.

To ensure the effectiveness of an appropriate and effective internal control system, the Board of Directors has ensured that the Risk Management Work Unit conducts periodic evaluations of risk management implementation through the Board of Directors Committee forum and oversight through the Board of Commissioners Committee forum for Risk Management throughout 2025, complemented by strong coordination in the implementation of integrated risk management with SMBC Indonesia.

Sehubungan pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Direksi telah memastikan Bank menerapkan prinsip kehati-hatian rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, termasuk di dalamnya pengawasan atas batas maksimum pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait.

Regarding supervision of Subsidiary, the Board of Directors has ensured that the Bank implements prudent principles within a consolidated risk management framework for banks that control subsidiaries, including oversight of maximum lending limits for related parties.

Dalam rangka membangun kerangka Manajemen Risiko, Direksi melanjutkan penguatan efektivitas peran *first line of defence* yang sistematis dan terukur melalui Program CARE (*Champion of Assurance for Risk Enterprise*). CARE memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi untuk mengetahui, memahami dan melakukan pemantauan atas Inheren Risk Indicator, *RCSA, LED, Risk Appetite,* dan *Risk Tolerance* di masing-masing unit kerja di BTPN Syariah.

To build a Risk Management framework, the Board of Directors continues to strengthen the effectiveness of the first line of defense through a systematic and measurable program called the CARE (Champion of Assurance for Risk Enterprise). CARE is responsible for identifying, understanding, and monitoring Inherent Risk Indicators, RCSA, LED, Risk Appetite, and Risk Tolerance in each work unit at BTPN Syariah.

Dalam konteks Sistem Pengendalian Intern, Bank telah menerapkan kerangka *three lines of defence*. Pada lini pertama, unit kerja dibantu oleh fungsi Quality Assurance guna memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pada lini kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemeliharaan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta melakukan pengendalian risiko. Sedangkan Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh aktivitas Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Regulator, termasuk kesesuaian dengan prinsip syariah. Terakhir, di lini ketiga, Internal Audit memastikan bahwa seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikelola sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan.

Within the context of the Internal Control System, the Bank has implemented a three-lines-of-defense framework. On the first line, work units are supported by the Quality Assurance function to ensure all activities comply with applicable policies and procedures. On the second line, the Risk Management Work Unit maintains methodologies for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks. The Compliance Work Unit ensures that all Bank activities comply with regulatory requirements, including Sharia principles. Finally, in the third line, Internal Audit ensures that all remaining risks (residual risks) are managed in accordance with the established risk appetite and risk tolerance.

Keterangan lebih lanjut terkait Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern disajikan dalam Bab Manajemen Risiko dan Laporan GCG pada Laporan Tahunan 2025.

Further information regarding Risk Management and Internal Control Systems is presented in the Risk Management and GCG Report Chapter of the 2025 Annual Report.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan dalam Pemberian Remunerasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dan pemenuhan tata kelola remunerasi, Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group*, serta kemampuan Bank.

GCG Implementation Quality Standards through Remuneration

As a commitment to the implementation of GCG principles and compliance with remuneration governance, the Bank has a Remuneration Policy that aims to ensure remuneration is provided in accordance with applicable laws and regulations, individual performance, fairness with the peer group, and the Bank's capabilities.

Keterangan lebih lanjut terkait Tata Kelola Remunerasi dan Human Capital disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Further information regarding Remuneration and Human Capital Governance is presented in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan dalam Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sebagai perwujudan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG melalui penerapan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, selama tahun 2025 Direksi telah memastikan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dengan berpedoman kepada ketentuan OJK yang mengatur tentang batas maksimum pemberian pembiayaan dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan mengenai batas maksimum penyaluran dana besar bagi bank umum syariah. Lebih lanjut, Bank telah memiliki penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang mencakup ketentuan mengenai proses monitoring, evaluasi, serta langkah penyelesaian apabila terdapat potensi pelampauan atau penyimpangan dari batasan yang berlaku.

Sebagai perwujudan komitmen terhadap prinsip transparansi, Direksi telah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran periode tahun 2025 yang meliputi informasi pihak terkait dari Bank, Entitas Utama, Pemegang Saham Pengendali, dan Perusahaan Anak beserta informasi keluarga yang menjadi pihak terkait dan telah memastikan sesuai dengan ketentuan regulator.

Tidak terdapat pelanggaran sehubungan penerapan pemberian pembiayaan dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan mengenai batas maksimum penyaluran dana besar bagi bank umum syariah di BTPN Syariah selama tahun 2025.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan dalam Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur tata cara, jenis dan cakupan dalam proses penyusunan sampai dengan penyajian laporan keuangan, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan secara memadai dan memastikan keandalan penyusunan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yang tidak diaudit oleh auditor ekstern.

Lebih lanjut, Bank telah memiliki Kebijakan Pengendalian Internal atas Informasi dan/atau Laporan Keuangan yang diterbitkan, yang mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan tersebut disusun untuk memperkuat keandalan, akurasi, dan integritas proses pelaporan keuangan Bank secara menyeluruh.

Informasi yang disajikan telah didukung oleh sistem

GCG Implementation Quality Standards through Funding to Related Parties and Large-Scale Funding

As a manifestation of its commitment to the implementation of GCG principles through funding to related parties and large-scale fundraising, throughout 2025, the Board of Directors ensured the implementation of prudential principles in diversifying the funding portfolio, guided by OJK regulations governing the maximum limits for financing and large-scale fundraising for commercial banks and the maximum limits for large-scale fundraising for Islamic banks. Furthermore, the Bank has established a provision for funds to related parties and a large-scale provision, which includes provisions for monitoring, evaluation, and resolution measures in the event of potential exceedances or deviations from applicable limits.

As a manifestation of its commitment to the principle of transparency, the Board of Directors has submitted a semi-annual Related Party Report for the 2025 period, which includes information on related parties from the Bank, Lead Entity, Controlling Shareholders, and Subsidiaries, along with information on the families of those involved in the related parties, and has ensured compliance with regulatory requirements.

There were no violations related to the implementation of financing and large-scale fund provision for commercial banks, and the maximum limit for large-scale fund disbursement for Sharia commercial banks at BTPN Syariah during 2025.

GCG implementation quality standards through the implementation of reporting integrity and information technology systems

As a manifestation of its commitment to the principles of transparency, accountability, and responsibility, the Bank's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board have policies that regulate the procedures, types, and scope of the preparation and presentation of financial reports, ensure adequate transparency of financial and non-financial conditions to stakeholders, and ensure the reliability of the preparation of financial reports and financial performance information that is not audited by external auditors.

Furthermore, the Bank has published an Internal Control Policy for Financial Information and/or Reports, which came into effect in 2025. This policy was developed to strengthen the reliability, accuracy, and integrity of the Bank's overall financial reporting process.

The information presented is supported by a responsible

informasi manajemen yang bertanggung jawab. Disamping itu, Direksi telah memastikan tersedianya saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan, yang salah satunya melalui keterbukaan informasi melalui situs web Bank, system pelaporan regulator serta forum paparan publik, termasuk pelaksanaan publikasi atas laporan keberlanjutan dan komunikasi kepada pemegang saham pada rapat umum pemegang saham terkait rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana tahun 2026.

Dalam menjalankan aktivitas operasional sebagai bank umum syariah, sepanjang tahun 2025 Direksi telah memenuhi kewajiban pelaporan internal serta melaksanakan transparansi mengenai produk dengan berpedoman pada ketetuan terkait pelindungan data pribadi dalam penggunaan data nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah didukung oleh sistem teknologi informasi serta terjaminnya perlindungan konsumen dan masyarakat sejalan dengan ketentuan regulator.

Keterangan lebih lanjut terkait Integritas Laporan dan Sistem Teknologi Informasi disajikan dalam paparan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan, Teknologi Informasi, serta Sistem Pengendalian Internal pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG Melalui Penerapan dalam Rencana Strategis Bank

Sepanjang 2025, landasan filosofis perbankan syariah secara berkelanjutan dijadikan acuan dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Keyakinan bahwa keberhasilan ekonomi yang hakiki dicapai melalui keseimbangan antara kesejahteraan spiritual dan kemakmuran material diwujudkan melalui berbagai inisiatif dan proses operasional di Bank yang memberikan dampak nyata, baik bagi individu nasabah maupun masyarakat luas, demi terbangunnya tatanan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, Direksi telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis melalui Rencana Bisnis, Rencana Korporasi serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan tata cara sesuai ketentuan bank umum dan bank umum syariah di tahun 2025.

Dengan semangat untuk memperkuat pengembangan dan penguatan perusahaan secara berkelanjutan, BTPN Syariah menyelaraskan kegiatan usahanya dengan mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs), yang diintegrasikan dengan konsep Creating Shared Value (CSV). Bank mengedepankan integritas dan perpaduan

management information system. In addition, the Board of Directors has ensured the availability of reliable information dissemination channels for stakeholders, including through the Bank's website, regulatory reporting systems, and public exposure forums. This includes publishing sustainability reports and communicating with shareholders at general meetings regarding the sustainable finance action plan and the 2026 plan.

In carrying out its operational activities as a Sharia commercial bank, throughout 2025, the Board of Directors fulfilled internal reporting obligations and implemented product transparency, adhering to provisions related to personal data protection in the use of customer data, as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning Transparency of Bank Product Information and the Use of Customer Personal Data. This is supported by an information technology system that ensures consumer and public protection in line with regulatory requirements.

Further information regarding Report Integrity and Information Technology Systems is presented in the presentation on the Implementation of Duties of the Corporate Secretary, Information Technology, and Internal Control Systems in this 2025 Annual Report.

Quality Standards of GCG Implementation through Integration into the Bank's Strategic Plan.

Throughout 2025, the philosophical underpinning of Islamic banking remained a guiding reference in all business and operational activities, as part of achieving the mandate of Law No. 2 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (UU PPSK). The conviction that genuine economic success is achieved through a balance between spiritual well-being and material prosperity is reflected in various initiatives and operational processes implemented by the Bank. These efforts generate tangible benefits not only for individual customers but also for the wider community, supporting the establishment of an inclusive and equitable economic system.

To achieve long-term growth, the Board of Directors developed and submitted strategic plans, including the Business Plan, Corporate Plan, and Sustainable Finance Action Plan, which were reviewed by the Board of Commissioners in accordance with the applicable provisions governing commercial banks and Islamic commercial banks in 2025.

With a commitment to strengthening the Company's long-term development and sustainability, BTPN Syariah aligns its business activities with the Sustainable Development Goals (SDGs), which are integrated with the concept of Creating Shared Value (CSV). The Bank prioritizes integrity and the integration of social and economic values as key

nilai-nilai sosial dan ekonomi sebagai elemen kunci dalam mewujudkan strategi bisnis. Melalui pendekatan ini, Bank memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan sosial yang ada, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan antara Bank dengan pemangku kepentingan dan komunitas yang dilayani. Dalam implementasinya, BTPN Syariah bertindak sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap pembangunan sosial-ekonomi di lingkungan tempat Bank beroperasi. Peran ini merupakan bagian integral dari strategi Bank untuk menciptakan nilai jangka panjang, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, serta secara aktif berkontribusi pada upaya mengurangi disparitas sosial-ekonomi di Indonesia.

elements in implementing its business strategy. Through this approach, the Bank ensures that the value it generates also contributes to addressing social challenges, thereby creating a mutually beneficial business ecosystem for the Bank, its stakeholders, and the communities it serves. In its implementation, BTPN Syariah acts as an agent of change with both moral and professional responsibility toward socio-economic development in the communities where the Bank operates. This role forms an integral part of the Bank's strategy to create long-term value, strengthen stakeholder trust, and actively contribute to reducing socio-economic disparities in Indonesia.

Dari sisi internal, selama tahun 2025 Direksi telah memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan system pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank dan senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam rencana strategis Bank.

From an internal perspective, throughout 2025 the Board of Directors has ensured the continuity of its commitment to implementing sound Good Corporate Governance (GCG) practices. This includes managing business and operational activities in a professional manner, continuously improving the quality of internal control systems and the Bank's risk management framework, and consistently complying with applicable regulations while aligning with sharia principles in the Bank's strategic plan.

Dari sisi tugas pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan realisasi atas rencana strategi di BTPN Syariah selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada OJK secara semesteran.

In performing its oversight function regarding the implementation of GCG principles and the realization of the strategic plan at BTPN Syariah during 2025, the Board of Commissioners has submitted the Business Plan Realization Report to the Financial Services Authority (OJK) on a semiannual basis.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan, Bank juga telah memiliki Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan 2025.

To comply with regulatory requirements, the Bank has also established a Recovery Plan, which was approved by shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Keterangan lebih lanjut terkait penerapan tata kelola dalam rencana strategis disajikan dalam Analisis dan Pembahasan Manajemen, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Further information regarding governance implementation within the Bank's strategic planning is presented in the Management's Discussion and Analysis, the Report of the Board of Directors, and the Report of the Board of Commissioners in this 2025 Annual Report.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui penerapan dalam aspek pemegang Saham

Pemegang Saham Bank, baik pengendali maupun publik, senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap terciptanya kegiatan operasional yang sehat, berdaya saing, dan patuh pada prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko. Komitmen ini tercermin dari persetujuan pemegang saham untuk mengalokasikan sebagian besar laba bersih untuk mendukung ekspansi usaha Bank.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan berkelanjutan tersebut, Bank berkomitmen memberikan kontribusi balik melalui pembagian dividen yang transparan. Kebijakan

GCG Implementation Quality Standards Through Integration In The Shareholder Aspect

The Bank's shareholders, both controlling and public, continuously provide full support for the establishment of sound, competitive, and prudent operational activities that adhere to prudential principles and risk management practices. This commitment is reflected in the shareholders' approval to allocate a significant portion of net profit to support the Bank's business expansion.

The Bank is committed to delivering reciprocal value through open dividend distribution as a token of gratitude for this ongoing support. This policy is formulated by

ini disusun oleh Direksi, dikomunikasikan secara berkala, dan dipublikasikan melalui situs web resmi Bank guna memastikan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh investor.

Direksi memastikan implementasi kebijakan yang menjamin perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham, sekaligus memfasilitasi partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Direksi dan Dewan Komisaris menegaskan bahwa seluruh aksi korporasi dan transaksi material sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi melindungi kepentingan Bank dan hak para pemegang saham.

Keterangan lebih lanjut terkait pemenuhan hak dan kewajiban kepada pemegang saham disajikan dalam bagian Aksi Korporasi dan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG Melalui Penerapan Strategi Anti-Fraud, Termasuk Anti Penyuapan

Direksi BTPN Syariah berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal guna meminimalkan risiko kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran internal. Langkah ini diwujudkan melalui program sosialisasi *fraud awareness* secara berkala kepada seluruh jajaran di organisasi untuk membangun budaya integritas yang kuat.

Bank mengimplementasikan strategi *anti-fraud* yang komprehensif, mencakup kebijakan dan prosedur pencegahan serta penyuapan sesuai dengan POJK tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum. Inti dari strategi ini adalah mekanisme JAGA, yaitu saluran pelaporan (*whistleblowing system*) bagi karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan dugaan kecurangan. Dikelola oleh Unit Kerja Anti-Fraud Management (AFM), Bank menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap segala bentuk *fraud* di seluruh lini bisnis.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Bank senantiasa mengedepankan prinsip GCG yang mencakup aspek efisiensi, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Direksi memastikan adanya pemisahan fungsi dan kewenangan yang tegas guna menghindari benturan kepentingan. Prinsip ini juga diterapkan secara ketat dalam pengawasan biaya operasional, termasuk pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Sepanjang tahun 2025, tidak diketemukan penyuapan dan pelanggaran hukum, tindak pidana, maupun tindakan yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, maupun karyawan yang berdampak signfikan pada kelangsungan usaha Bank.

the Board of Directors, communicated periodically, and published through the Bank's official website to ensure comprehensive understanding among all investors.

The Board of Directors ensures the implementation of policies that guarantee fair treatment for all shareholders, while also facilitating the active participation of stakeholders. Furthermore, the Board of Directors and the Board of Commissioners affirm that all corporate actions and material transactions throughout 2025 were conducted in a transparent and fair manner and in compliance with applicable regulations in order to protect the interests of the Bank and the rights of its shareholders.

Further information regarding the fulfillment of shareholders' rights and obligations is presented in the Corporate Actions and Corporate Governance sections of this 2025 Annual Report.

GCG implementation quality standards through the implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery

The Board of Directors of BTPN Syariah is committed to strengthening the internal control system to minimize the risk of fraud and internal violations. This commitment is implemented through periodic fraud awareness socialization programs for all levels within the organization to foster a strong culture of integrity.

The Bank implements a comprehensive anti-fraud strategy that includes policies and procedures for the prevention of fraud and bribery in accordance with the OJK Regulation concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks. A key element of this strategy is the JAGA mechanism, a reporting channel (whistleblowing system) that enables employees and external parties to report suspected fraud. Managed by the Anti-Fraud Management (AFM) Unit, the Bank applies a zero-tolerance policy toward all forms of fraud across all business lines.

In the procurement of goods and services, the Bank consistently upholds GCG principles that include efficiency, transparency, fair competition, and accountability. The Board of Directors ensures a clear segregation of functions and authorities to prevent conflicts of interest. These principles are also strictly applied in monitoring operational costs, including the management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) funds.

Throughout 2025, there were no cases of bribery, legal violations, criminal offenses, or actions involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, Executive Officers, or employees that had a significant impact on the Bank's business continuity.

Keterangan lebih lanjut terkait Anti-Fraud Management disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar Kualitas Penerapan GCG Melalui Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sepanjang tahun 2025, Direksi memastikan implementasi prinsip keuangan berkelanjutan telah terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha di BTPN Syariah. Sebagai bentuk komitmen strategis, Bank telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pelaksanaannya, BTPN Syariah secara konsisten mengalokasikan dan mencatat dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan. Hal ini merupakan wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Keterangan lebih lanjut terkait aksi keuangan berkelanjutan berikut inisiatif strategis dan pemenuhannya disajikan dalam Laporan Keberlanjutan Bank tahun 2025.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan Tata Kelola dalam Konglomerasi Keuangan SMBC

Dalam rangka pemenuhan tata kelola dalam lingkup konglomerasi keuangan SMBC, jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank senantiasa melakukan koordinasi serta evaluasi berkala dengan SMBC Indonesia selaku Entitas Utama. Sinergi ini dilakukan dalam lingkup KK SMBC di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola Bank Umum dan Bank Umum Syariah, serta berpedoman pada POJK tentang Bank Umum Syariah terkait pelaksanaan sinergi perbankan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi secara konsisten menjalankan Sinergi Perbankan dengan mengedepankan aspek transparansi, pelindungan data pribadi, penanganan benturan kepentingan, serta prinsip kehati-hatian. Langkah ini memastikan bahwa seluruh aktivitas sinergi tetap berada dalam koridor kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dari sisi pengawasan, anggota Dewan Komisaris dan Anggota DPS telah terlibat pada keanggotaan Komite dan telah memiliki Kebijakan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Bersama Direksi Bank telah menandatangani Piagam Korporasi atas penerapan tata kelola terintegrasi dalam BTPN Syariah

Further information regarding Anti-Fraud Management is presented in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

GCG implementation quality standards through the implementation of sustainable finance, including social and environmental responsibility

Throughout 2025, the Board of Directors ensured that the implementation of sustainable finance principles was fully integrated into all business activities at BTPN Syariah. As part of its strategic commitment, the Bank prepared a Sustainable Finance Action Plan, which has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and submitted to the Financial Services Authority (OJK).

In its implementation, BTPN Syariah consistently allocates and records Social and Environmental Responsibility funds to support sustainability initiatives. This reflects the Bank's compliance with OJK regulations concerning the implementation of sustainable finance for Financial Services Institutions (LJK), Issuers, and Public Companies.

Further information regarding sustainable finance initiatives, including the Bank's strategic initiatives and their fulfillment, is presented in the Bank's 2025 Sustainability Report.

GCG Implementation Quality Standards Through Governance Implementation within Financial Conglomerate of SMBC

In fulfilling governance requirements within financial conglomerate of SMBC, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board continuously conduct coordination and periodic evaluations with SMBC Indonesia as the Lead Entity. This synergy is carried out within the scope of the SMBC group in Indonesia while upholding the governance principles of Commercial Banks and Islamic Commercial Banks, and referring to OJK regulations concerning Islamic Commercial Banks related to the implementation of banking synergy.

Throughout 2025, the Board of Directors consistently implemented banking synergy by prioritizing transparency, personal data protection, management of conflicts of interest, and prudential principles. This approach ensures that all synergy activities remain within the framework of compliance and sound corporate governance.

From the oversight perspective, members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board have participated in committee memberships and have established policies, guidelines, and rules of procedure for the committees. Furthermore, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank have

sebagai Entitas Anggota dari Konglomerasi Keuangan SMBC di tahun 2025.

Direksi didukung oleh unit bisnis tata kelola dan organ pendukung telah memastikan dilakukannya koordinasi strategis antar fungsi-fungsi antara BTPN Syariah dan SMBC Indonesia dalam mendukung upaya penyediaan dokumen pendukung penyusunan Laporan Sinergi.

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pelaksanaan Sinergi Perbankan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan aspek transparansi kondisi bank umum Syariah

Direksi berkomitmen penuh terhadap prinsip transparansi dengan menyajikan laporan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan ketentuan regulator mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah serta standar pelaporan Perusahaan Publik.

Untuk menjamin kemudahan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank mengoptimalkan situs web resmi sebagai sarana keterbukaan informasi yang terpadu, lengkap, dan diperbarui secara berkala. Selain melalui *platform digital*, BTPN Syariah aktif melakukan komunikasi dua arah melalui mekanisme RUPS dan Paparan Publik (Public Expose) guna memastikan penyampaian informasi strategis dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan dan kondisi keuangan pada paparan Laporan Keuangan (*audited*) pada Laporan Tahunan 2025 ini.

signed the Corporate Charter regarding the implementation of integrated governance in BTPN Syariah as a member entity of the SMBC Financial Conglomeration in 2025.

The Board of Directors, supported by governance-related business units and supporting organs, has ensured the implementation of strategic coordination among functions between BTPN Syariah and SMBC Indonesia in supporting the preparation of documents required for the Synergy Report.

Further information regarding the implementation of Banking Synergy is presented in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report.

GCG implementation quality standards through the implementation of transparency in the condition of Islamic Commercial Banks

The Board of Directors is fully committed to the principle of transparency by presenting financial and non-financial condition reports in accordance with regulatory provisions concerning the Transparency and Publication of Islamic Commercial Bank Reports as well as the reporting standards applicable to Public Companies.

To ensure ease of access to information for all stakeholders, the Bank optimizes its official website as an integrated platform for information disclosure that is comprehensive and regularly updated. In addition to digital platforms, BTPN Syariah actively conducts two-way communication through the mechanisms of the General Meeting of Shareholders and Public Expose to ensure that the disclosure of strategic information is carried out in an accountable and transparent manner.

Further information regarding information disclosure is presented in the Corporate Secretary section and the financial condition disclosure in the audited Financial Statements section of this 2025 Annual Report.

Standar Kualitas Penerapan GCG melalui Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah yang di antaranya melalui Penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Intern Syariah, serta melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah memastikan pelaksanaan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) atas penerapan GCG BTPN Syariah untuk posisi Semester I dan Semester II 2025. Hasil penilaian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa tata kelola Bank berada pada Peringkat 2 (Baik). Pencapaian ini mencerminkan komitmen dan kinerja yang terjaga pada seluruh aspek penilaian, yang meliputi Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Secara konsolidasi dengan Entitas Utama dan Perusahaan Anak, nilai GCG Bank juga berada pada Peringkat 2 (Baik).

Sebagai bentuk akuntabilitas, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 17 April 2025, serta kepada regulator terkait.

Kepatuhan terhadap standar pelaporan cakupan Laporan Pelaksanaan GCG Bank disusun dengan merujuk pada ketentuan OJK terkait penerapan tata kelola bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah, serta Perusahaan Publik. Seluruh laporan tersebut tersedia dan dapat diakses melalui situs web Bank.

Penjelasan lebih lanjut terkait Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

GCG implementation quality standards through the implementation of Sharia governance for Islamic Commercial Banks, including the implementation of the sharia compliance function, sharia risk management, sharia internal audit, as well as through the report on the implementation of Sharia governance and the assessment of Sharia governance implementation

Throughout 2025, the Board of Directors ensured the implementation of the Self-Assessment of GCG implementation at BTPN Syariah for the positions of Semester I and Semester II 2025. The assessment results consistently indicated that the Bank's governance was ranked at Rating 2 (Good). This achievement reflects a strong commitment and sound performance across all assessment aspects, including Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome. On a consolidated basis with the Lead Entity and Subsidiaries, the Bank's GCG rating was also maintained at Rating 2 (Good).

As a form of accountability, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board have submitted the GCG Implementation Report for the financial year ended December 31, 2024 at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 17, 2025, and to the relevant regulators.

Compliance with reporting standards for the scope of the Bank's GCG Implementation Report is prepared with reference to OJK regulations concerning governance implementation for Commercial Banks, Islamic Commercial Banks, and Public Companies. All such reports are available and accessible through the Bank's official website.

Further explanation regarding the Implementation of Sharia Governance and the Assessment of Sharia Governance Implementation is presented in this 2025 Annual Report.

PERWUJUDAN KOMITMEN PENERAPAN GCG

Selama tahun 2025, BTPN Syariah secara konsisten mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui parameter yang terukur. Bank mengintegrasikan inovasi teknologi informasi untuk menyederhanakan implementasi GCG dalam kegiatan operasionalnya di seluruh jenjang organisasi.

A MANIFESTATION OF COMMITMENT TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Throughout 2025, BTPN Syariah continued to deliver on its commitment to good corporate governance (GCG) through measurable parameters. The Bank integrated information technology innovations to simplify GCG implementation in its operational activities at all levels of the organization.

GOVERNANCE

Merupakan segala tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Organ Pendukung lainnya melalui mekanisme yang terukur dan terstruktur, pengkinian keseluruhan prosedur dan ketentuan pengawasan internal, serta memastikan keselarasan dengan pelaksanaan proses operasional, pemenuhan komitmen Bank terhadap regulator dan para pemangku kepentingan, serta memastikan setiap kepatuhan Bank telah terimplementasi dengan baik;
Every action taken by the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and other supporting bodies through measurable and structured mechanisms, updates of all internal supervisory procedures and regulations, and efforts to ensure alignment with operational processes, fulfilling the Bank's commitments to regulators and stakeholders, and ensuring that all Bank compliance measures are properly implemented;

AWARENESS

Merupakan setiap inisiasi di seluruh jenjang organisasi dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan terhadap regulasi dalam tugas keseharian dan pekerjaan karyawan, penyediaan media informasi atas ketentuan-ketentuan melalui penyediaan media dan platform yang menarik dan informatif bagi karyawan, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah di Bank untuk memastikan kesesuaian proses bisnis dan operasional dengan prinsip-prinsip syariah terpenuhi secara baik dan dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan;
Every initiative at all levels of the organization to enhance a culture of regulatory compliance in the daily tasks and work of employees, providing information on regulations through engaging and informative media and platforms for employees, and the involvement of the Bank's Sharia Supervisory Board to ensure that business and operational processes align with Sharia principles and are properly and accountably met;

ASSESSMENT

Merupakan seluruh tindakan pengawasan, pengecekan serta merumuskan upaya-upaya perbaikan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, antara lain ditempuh dengan melakukan pengecekan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun di Lapangan, melalui identifikasi nasabah untuk menjaga dan melindungi Bank dari setiap praktik pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme termasuk melakukan Penilaian Sendiri secara semesteran atas Penerapan GCG dan lain sebagainya.
All supervisory, checking, and development measures aimed at enhancing the Bank's compliance with regulations. This includes conducting checks at the Head Office, Branch Offices, and in the Field, as well as customer identification to safeguard and protect the Bank from money laundering and terrorism-related financing practices, including conducting semi-annual Self-Assessments of GCG Implementation, among other measures.

Perwujudan Komitmen Penerapan GCG di BTPN Syariah Tahun 2025, Sebagai Perusahaan Publik dan Sebagai Bank Umum Syariah, Antara Lain:

1. Pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas penerapan GCG sebagai perusahaan publik dan sebagai Bank Umum Syariah antara lain:
   a. Perwujudan GCG di BTPN Syariah pada 2025 dilakukan melalui penguatan sistem yang terukur dengan dukungan inovasi teknologi, untuk menghadirkan kemudahan implementasi GCG di seluruh tingkat organisasi tanpa mengesampingkan prinsip kepatuhan;
   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juncto POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SEOJK Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal sesuai dengan prinsip *three lines of defense*;
   c. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah melakukan

The Implementation of BTPN Syariah's Commitment to Implementing GCG in 2025, as a Public Company and a Sharia Bank, Includes:

1. The fulfillment of BTPN Syariah's commitment to implementing GCG as a public company and a Sharia commercial bank, included:
   a. The implementation of GCG in BTPN Syariah in 2025 that was carried out through strengthening measurable, technology and innovation-backed systems to facilitate GCG implementation at all levels of the organization without compromising compliance principles.
   b. To comply with OJK Regulation Number 8/POJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness of Sharia Banks and Sharia Business Units, in conjunction with OJK Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units, and in accordance with OJK Circular Letter Number 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness of Sharia Banks, BTPN Syariah has established risk management standards and an internal control system in accordance with the three lines of defense principle.
   c. To comply with OJK Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies, BTPN Syariah has

transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;

d. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan tanggal 17 April 2025;
e. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, BTPN Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidentil dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;
f. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 pada 17 April 2025;
g. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025 secara elektronik (e-RUPS) dan menyediakan alternatif pemberian kuasa dan perhitungan suara secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*);
h. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun buku 2025 sesuai dengan ketentuan;
i. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK Nomor 2 tahun 2024 Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan:

    1) Penambahan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah;
    2) Perubahan susunan anggota Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi tahun 2025;
    3) Pengkinian berkala atas Kebijakan Utama dan kebijakan pendukung lainnya; dan
    4) Pengkinian berkala atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, diantaranya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi,

implemented transparency and information disclosure in accordance with regulations.

d. To comply with OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, BTPN Syariah had submitted its Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2024, and received shareholder approval at the Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2025.
e. To comply with OJK Regulation Number 38/POJK.03/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.03/2018 concerning the Maximum Lending Limit and Large Funding Provision for Commercial Banks, BTPN Syariah kept it priority on the principle of prudence and submitted Reports on Related Parties periodically and incidentally whenever there were data updates in the report.
f. To comply with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, BTPN Syariah held its AGMS for the 2024 financial year on April 17, 2025.
g. To comply with OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, BTPN Syariah held its 2025 Annual General Meeting of Shareholders electronically (e-GMS) and provided alternative methods for delegating power of attorney and electronic vote counting (e-Proxy and e-Voting).
h. To comply with OJK Regulation Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, BTPN Syariah has compliantly prepared its Annual Report and Sustainability Report for the 2025 financial year.
i. To comply with OJK Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks and OJK Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units, BTPN Syariah has:
    1) Added more members to its Sharia Supervisory Board;
    2) Made changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors Committees in 2025;
    3) Done some updates to the Main Policies and other supporting policies;
    4) Periodically updated the Charter of the Bank's Organs and Supporting Organs, including charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board,

Dewan Pengawas Syariah, serta Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi.

j. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan perkembangan pengalihan saham hasil pembelian kembali untuk periode semester I tahun 2025 kepada regulator Bank tidak melakukan pelaporan untuk periode semenster II tahun 2025, karena saham hasil pembelian kembali telah dialihkan seluruhnya di bulan Januari 2025;

k. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, BTPN Syariah telah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah sesuai ketentuan;

l. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 13 tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang berfluktuasi secara Signifikan, BTPN Syariah telah melakukan Keterbukaan Informasi perihal Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan;

m. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, BTPN Syariah telah menyusun dan mengajukan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham untuk persetujuan pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2025;

n. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, BTPN Syariah telah memiliki perangkat organisasi yang mendukung terlaksananya pengendalian internal atas informasi keuangan dan laporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*) dan Direksi telah menyusun Laporan Penerapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Bank tahun 2025; dan

o. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang berlaku bagi Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah melakukan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) terhadap 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan GCG dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Self-Assessment* untuk posisi 31 Desember 2025 kepada regulator sesuai dengan ketentuan.

and the Board of Commissioners and Board of Directors Committees.

j. To comply with OJK Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, BTPN Syariah has submitted a progress report on the transfer of shares from the buyback for the first semester of 2025 to the regulator. The Bank did not report for the second semester of 2025, because the shares from the buyback were fully transferred in January 2025.

k. To comply with OJK Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, and regarding Procedures for Using Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, BTPN Syariah paid heed to the restricted use of audit services for annual historical financial information from the same public accountant and has ensured that the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Bank's books for the financial year ending December 31, 2025, complies with the provisions.

l. To comply with OJK Regulation Number 13 of 2023 concerning Policies for Maintaining Capital Market Performance and Stability in Significantly Fluctuating Market Conditions, BTPN Syariah has disclosed information regarding its Share Buyback Plan in Significantly Fluctuating Market Conditions;

m. To comply with OJK Regulation Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Problem Handling of Commercial Banks, BTPN Syariah has prepared and submitted a Recovery Action Plan to shareholders for approval at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 17, 2025.

n. To comply with OJK Regulation Number 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting, BTPN Syariah has established an organizational framework that supports the implementation Internal Control over Financial Reporting, and the Board of Directors has prepared a Report on the Implementation of Internal Control Policies and Procedures in the Bank's Reporting Process for 2025.

o. To comply with OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which applies to Sharia Banks, BTPN Syariah has conducted a Self-Assessment of 16 (sixteen) GCG implementation assessment factors and submitted the one for the period as of December 31, 2025, to the regulator in accordance with the provisions.

2. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah dalam rangka Keterbukaan Informasi tahun 2025, antara lain:
   a. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi melalui publikasi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidentil lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan situs web BTPN Syariah dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan;
   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE);
   c. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan *free float* sebagai persyaratan untuk tetap tercapat di Papan Utama. Posisi 31 Desember 2025, kepemilikan saham publik mencapai 30%;
   d. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00087/BEI/12-2025 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, BTPN Syariah menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek dan Laporan Perubahan Saham Direksi melalui sistem pelaporan kepada regulator dalam batas waktu sesuai ketentuan dan melakukan publikasi laporan tersebut pada situs web Bank selama tahun 2025; dan
   e. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00087/BEI/12-2025 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi bagian III 1.3.1, BTPN Syariah telah melaksanakan Paparan Publik tahun 2025 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik tahun 2025 melalui sistem pelaporan kepada regulator dalam batas waktu sesuai ketentuan dan melakukan publikasi laporan tersebut pada situs web Bank.

3. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Sinergi Perbankan tahun 2025, antara lain:

2. Ensured the fulfillment of BTPN Syariah's commitments regarding Information Disclosure in 2025, including:

   a. To comply with OJK Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, in conjunction with OJK Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, BTPN Syariah has disclosed information through the publication of Annual Reports, Interim Financial Reports, Annual Financial Reports, Consolidated Reports, and other incidental reports through the regulatory reporting system and the BTPN Syariah website within the stipulated time limits.

   b. To comply with OJK Regulation Number 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports through the Electronic Reporting System for Issuers or Public Companies, BTPN Syariah has submitted periodic reports to the OJK through the Electronic Reporting System (SPE).
   c. To comply with the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number KEP-00101/BEI/12-2021 concerning Amendments to Regulation No. I-A concerning the Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies, BTPN Syariah has met the free float requirement as a requirement to remain listed on the Main Board. As of December 31, 2025, public share ownership reached 30%.

   d. To meet the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number KEP-00087/BEI/12-2025 concerning the Obligation to Submit Information, BTPN Syariah submitted a Monthly Report on Securities Holder Registration and a Report on Changes in Shareholders' Shares to the Board of Directors through the reporting system to the regulator within the stipulated time limits and published the report on the Bank's website throughout 2025.
   e. To meet the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number KEP-00087/BEI/12-2025 concerning the Obligation to Submit Information section III 1.3.1, BTPN Syariah implemented the 2025 Public Expose and has submitted the 2025 Public Expose Implementation Report through the reporting system to the regulator within the time limit as stipulated and published the report on the Bank's website.

3. Ensured the Fulfillment of BTPN Syariah's Commitment to Implementing GCG within the framework of Banking Synergy in 2025, including:

Berpedoman pada POJK Nomor 16/ POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang didalamnya mengatur tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah telah melakukan sinergi perbankan bekerja sama dengan Entitas Utama dan Perusahaan Anak yang meliputi:

a. Dengan Entitas Utama
   Dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama posisi 31 Desember 2025.

   Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah dan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum.

b. Dengan Perusahaan Anak
   Dituangkan dalam sebuah perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 bidang.

   Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem layanan keuangan syariah, memperluas kapabilitas bisnis, serta memastikan peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan

Penjelasan lebih lanjut terdapat pada paparan Sinergi Perbankan pada Laporan Tahunan 2025 ini.

4. Perwujudan Komitmen Penerapan GCG dalam rangka Penetapan Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia tahun 2025, antara lain:

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 18/ POJK.03/2014 juncto SEOJK Nomor 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan juncto POJK Nomor 17/ POJK.03/2015 juncto SEOJK Nomor 14/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BTPN Syariah selaku Entitas Anggota dari Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia:

   a. Telah berperan aktif dan memastikan Organ Bank menandatangani Piagam Korporasi serta dokumen pendukung konglomerasi keuangan;

   b. Melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal terkait Konglomerasi Keuangan sejalan dengan penetapan SMBC Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional pada tanggal 8 Juli 2025; dan
   c. Menyusun dan menyampaikan peniaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola Terintegrasi kepada Entitas Utama tahun 2025.

Guided by POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, which regulates Banking Synergy, BTPN Syariah has built banking synergy in collaboration with the Lead Entity and Subsidiary, including:

a. With the Lead Entity
   As outlined in 10 (ten) cooperation agreements as of December 31, 2025.

   This Cooperation Agreement aimed to support the implementation of BTPN Syariah's activities and provide added value to both Sharia commercial banks and commercial banks.

b. With Subsidiary
   This is outlined in a Cooperation Agreement covering 11 areas.

   This Cooperation Agreement aims to strengthen the Islamic financial services ecosystem, expand business capabilities, and ensure increased value for stakeholders.

Further details of the above are provided in the Banking Synergy section of this 2025 Annual Report.

4. Manifested its Commitment to Implementing GCG for the Establishment of the SMBC Financial Conglomerate in Indonesia in 2025, including:

   To comply with POJK Number 18/POJK.03/2014 in conjunction with SEOJK Number 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates in conjunction with POJK Number 17/POJK.03/2015 in conjunction with SEOJK Number 14/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, BTPN Syariah, as a Member Entity of the SMBC Financial Conglomerate in Indonesia:
   a. Has played an active role and ensured that Bank Organs have signed the Corporate Charter and supporting documents for the financial conglomerate.
   b. Made adjustments to internal regulations related to the Financial Conglomerate in line with the appointment of SMBC Indonesia as the Operational Financial Conglomerate Holding Company (PIKK) on July 8, 2025.
   c. Prepared and submitted a self-assessment of Integrated Governance to the Main Entity in 2025.

5. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Aksi Keberlanjutan tahun 2025.

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah:
   a. Memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2025-2029 (indikator 2025);
   b. Menerbitkan Laporan Berkelanjutan tahun buku 2024 yang diterbitkan di tahun 2025; dan
   c. Melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dalam RUPS Tahunan 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

6. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah terhadap Perusahaan Anak
   a. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 juncto SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 17 tahun 2023 juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, BTPN Syariah telah melaksanakan *Self-Assessment* GCG konsolidasi dengan Perusahaan Anak dan telah menyampaikan hasil *Self-Assessment* dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi posisi 31 Desember 2025 kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2025.

5. Ensured BTPN Syariah's commitment to implementing GCG within the framework of the 2025 Sustainability Action Plan.

   To comply with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, BTPN Syariah:
   a. Has a Sustainable Finance Action Plan for the 2025-2029 period (2025 indicators);
   b. Published a Sustainability Report for the 2024 financial year, published in 2025;
   c. Builds transparent communication to stakeholders, including Shareholders and Investors, regarding the Sustainable Finance Action Plan at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as mandated by OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance.

6. Ensured BTPN Syariah's commitment to its Subsidiaries

   a. To comply with OJK Regulation No. 8/POJK.03/2014 in conjunction with OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Health Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and OJK Regulation No. 17 of 2023 in conjunction with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, BTPN Syariah has conducted a consolidated GCG Self-Assessment with its Subsidiaries and has submitted the results of the Self-Assessment in the Governance Implementation Report and the consolidated Risk Profile Report as of December 31, 2025, to the regulator in accordance with applicable regulations.
   b. To comply with OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units, BTPN Syariah implemented consolidated Risk Management with its Subsidiaries, including submitting a consolidated Risk Profile Report to the OJK in 2025.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ("KEBIJAKAN GCG")

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ("Kebijakan GCG") merupakan Kebijakan Induk di BTPN Syariah yang mengatur pengelolaan Bank, prinsip dasar dan pedoman pokok bagi ketentuan yang ada di Bank yang terus dikinikan dari waktu ke waktu mengikuti ketentuan dan standar etika yang berlaku.

CORPORATE GOVERNANCE POLICY ("GCG POLICY")

The Corporate Governance Policy ("GCG Policy") serves as the master policy at BTPN Syariah that regulates the Bank's governance framework, fundamental principles, and primary guidelines for the provisions implemented across the Bank. This policy is periodically updated to align with prevailing regulations and applicable ethical standards.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif serta seluruh Karyawan di BTPN Syariah telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap peraturan yang berlaku.

Pokok-pokok kebijakan GCG di BTPN Syariah tahun 2025:

Throughout 2025, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, Executive Officers, and all employees of BTPN Syariah have implemented GCG principles, and there were no material violations of applicable regulations.

Key aspects of the GCG Policy at BTPN Syariah in 2025 are as follows:

Pendahuluan 1. Latar Belakang implementasi GCG 2. Tujuan Penyusunan Kebijakan GCG 3. Ruang Lingkup Kebijakan GCG 4. Sosialisasi dan Distribusi	**Introduction** 1. Background of GCG implementation 2. Objectives of the GCG Policy formulation 3. Scope of the GCG Policy 4. Socialization and distribution
Prinsip *Good Corporate Governance* Bank 1. Prinsip Umuum 2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan 3. Penerapan Pedoman GCG sebagai Perusahaan Terbuka 4. Dasar Hukum dan Acuan 5. Visi, Misi, Nilai-Nilai (PRISMA) serta Identitas Bersama 6. Kebijakan dan Peraturan Internal di Bank 7. Kode Etik 8. Struktur Tata Kelola Perusahaan 9. Merupakan penjabaran terkait Organ yang ada Bank, yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi	**Principles of Good Corporate Governance of the Bank** 1. General principles 2. Corporate governance guidelines 3. Implementation of GCG guidelines as a public company 4. Legal basis and references 5. Vision, mission, values (PRISMA), and shared identity 6. Policies and internal regulations of the Bank 7. Code of conduct 8. Corporate governance structure 9. Description of the Bank's governance organs, consisting of the Shareholders, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Committees of the Board of Commissioners, and the Committees of the Board of Directors
Strategi Bank Menjabarkan Rencana Bisnis Bank, *Key Strategic Initiative* serta *Risk Appetite* yang diterapkan di Bank	**Bank Strategy** Describes the Bank's Business Plan, Key Strategic Initiatives, and Risk Appetite implemented by the Bank.
Sistem Pengendalian Internal dan Assurance di Bank 1. Sistem Pengendalian Internal 2. Manajemen Risiko 3. Fungsi Kepatuhan 4. Internal Audit 5. Audit Eksternal, 6. Perlindungan Konsumen 7. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) 8. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Layanan Jasa 9. Pelaporan Internal 10. Ketentuan sehubungan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan di Bank 11. Penanganan Benturan Kepentingan 12. Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG 13. Penilaian Sendiri GCG (*Self-Assessment* GCG) 14. Tanggung Jawab terhadap lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja 15. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	**Internal Control and Assurance System of the Bank** 1. Internal control system 2. Risk management 3. Compliance function 4. Internal audit 5. External audit 6. Consumer protection 7. Legal lending limit (BMPD) 8. Implementation of sharia principles in fund raising, fund distribution, and service activities 9. Internal reporting 10. Provisions related to affiliated transactions and conflict of interest transactions, including the management of conflicts of interest within the Bank 11. Conflict of interest management 12. Reporting and assessment of GCG implementation 13. GCG self-assessment 14. Environmental responsibility and occupational health and safety practices 15. Occupational health and safety
Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Bank	**Human Resource Management in the Bank**
Transparansi dan Keterbukaan Informasi	**Transparency and Information Disclosure**
Tata Kelola atas Hak Kepemilikan Informasi dan Komunikasi	**Governance of Information Ownership and Communication Rights**

Kebijakan dan Ketentuan Lainnya

Kebijakan Dan Peraturan Perusahaan

Sebagai sebuah Perseroan Terbatas, BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

1. Kebijakan adalah ketentuan yang mengatur setiap aktivitas atau proses di Bank yang mencerminkan pengelolaan secara umum *risk appetite* Bank atas aktivitas tersebut, proses serta pengawasannya.

Other Policies and Provisions

Company policies and regulations

As a Limited Liability Company, BTPN Syariah has established Company Policies and Regulations.

1. Policy refers to provisions that regulate each activity or process within the Bank, reflecting the Bank's overall risk appetite for such activities, including the processes and their supervision.

2. Peraturan Perusahaan adalah ketentuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Bank.

Prosedur dan Produk Program

1. Produk Program adalah suatu dokumen atau materi yang menjelaskan pengelolaan produk dan program Bank yang ditawarkan secara terperinci.
2. Prosedur adalah ketentuan yang mengatur proses rinci dari awal hingga akhir *(end to end)* secara terstruktur dan sistematis.

Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis disusun sebagai bagian dari langkah-langkah pengerjaan suatu proses yang telah diatur dalam standar prosedur operasional di BTPN Syariah (dalam hal diperlukan).

Hirarki Ketentuan

Hierarki Ketentuan bertujuan untuk melakukan penataan struktur ketentuan di internal Bank, secara baik dan memastikan konsistensi pelaksanaan. Hirarki ketentuan disusun merujukkepada Ketentuan terkait GCG bagi Bank Umum Syariah.

BTPN Syariah telah melakukan kajian atas kebijakan secara berkala, sesuai jadwal atau lebih cepat jika terdapat proses perubahan atau ketentuan regulator yang melandasinya.

RENCANA PENYEMPURNAAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ("GCG") DI BTPN SYARIAH TAHUN 2026

Melanjutkan agenda strategis untuk membangun fondasi masa depan, Bank berkomitmen memperkuat pengembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan yang mengedepankan integritas nilai-nilai sosial dan ekonomi sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis guna meningkatkan posisi kompetitif di tengah dinamika dan tantangan industri yang terus berkembang. Bank juga terus mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG melalui peningkatan kualitas pengelolaan Bank yang sehat dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga mampu memperkuat daya saing secara berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang yang saling melengkapi dengan nilai-nilai yang telah tertanam di BTPN Syariah serta mengurangi disparitas sosial ekonomi.

2. Company Regulations refer to provisions intended to ensure legal certainty and clarity regarding the rights and obligations of employees and the employer in the implementation of employment relationships within the Bank.

Procedures and product programs

1. Product Program refers to a document or material that explains in detail the management of the Bank's products and programs offered.
2. Procedure refers to provisions that regulate detailed processes from beginning to end (end-to-end) in a structured and systematic manner.

Technical guidelines

Technical Guidelines are prepared as part of the operational steps of a process that has been regulated in the Bank's standard operating procedures at BTPN Syariah, where necessary.

Hierarchy of provisions

The Hierarchy of Provisions is intended to organize the structure of internal policies within the Bank in a proper manner and ensure consistent implementation. The hierarchy of provisions is developed with reference to the regulations concerning Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks.

BTPN Syariah conducts periodic reviews of its policies in accordance with the established schedule, or earlier if there are changes in processes or in the underlying regulatory provisions.

PLANNED ENHANCEMENTS TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PRINCIPLES AT BTPN SYARIAH IN 2026

In continuing its strategic agenda to build a strong foundation for the future, the Bank is committed to strengthening sustainable development and growth by prioritizing the integrity of social and economic values as key elements in its business strategy to enhance its competitive position amid the evolving dynamics and challenges of the industry. The Bank also continues to promote the implementation of Good Corporate Governance principles through improvements in sound and prudent Bank management, thereby strengthening long term competitiveness, creating sustainable value that complements the values embedded within BTPN Syariah, and contributing to the reduction of socioeconomic disparities.

Seluruh Organ Bank dan Organ Pendukung Bank berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan serta implementasi tata kelola perusahaan senantiasa sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan serta perkembangan industri terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, rencana penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip GCG pada tahun 2026 akan difokuskan pada beberapa inisiatif strategis sebagai berikut

Rencana Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai Bank Umum Syariah dan Perusahaan Publik

Dalam memenuhi ketentuan POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum juncto POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah akan terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai Perusahaan Publik dan Bank Umum Syariah.

BTPN Syariah akan memperkuat integritas prinsip-prinsip GCG dan tata kelola syariah dalam seluruh proses bisnis dan operasional. Bank juga akan mengoptimalkan peran Organ Pengawas Bank dalam penerapan manajemen risiko untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, sekaligus memastikan praktik tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya ini ditujukan untuk mendukung kinerja serta menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, selaras dengan strategi pertumbuhan Bank.

Rencana Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah

Sebagai perwujudan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia, terkait Penguatan Karakterisitik Perbankan Syariah, sejalan dengan pemenuhan POJK 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah berkomitmen terhadap pemenuhan penerapan tata kelola syariah dan pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, berikut pengungkapan secara lengkap pada laporan tahunan Bank sebagai cerminan komitmen Bank dalam menjaga integritas, kepatuhan dan kualitas tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

All Bank Organs and Supporting Organs of the Bank are committed to ensuring that corporate governance policies and their implementation remain aligned with prevailing laws and regulations as well as the latest developments in the industry.

In this regard, the plan to enhance the implementation of GCG principles in 2026 will focus on several strategic initiatives as follows.

Plan for the Implementation of Good Corporate Governance as an Islamic Commercial Bank and Public Company

In complying with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Governance for Public Companies in conjunction with POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks, in conjunction with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, and POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, BTPN Syariah will continue to strengthen its commitment to implementing GCG principles as both a Public Company and an Islamic Commercial Bank.

BTPN Syariah will reinforce the integrity of Good Corporate Governance and Sharia governance principles across all business and operational processes. The Bank will also optimize the role of the Bank's Supervisory Organs in the implementation of risk management to enhance the effectiveness of supervisory functions while ensuring increasingly transparent, accountable, and sustainable governance practices. These efforts are intended to support performance and create long term value for stakeholders in line with the Bank's growth strategy.

Plan for the Implementation of Sharia Governance for Islamic Commercial Banks

As part of the implementation of the Roadmap for the Development and Strengthening of Islamic Banking in Indonesia related to strengthening the characteristics of Islamic banking, and in line with the requirements of POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, BTPN Syariah remains committed to fulfilling the implementation of Sharia governance and conducting external reviews of Sharia governance implementation in accordance with the provisions set by the Financial Services Authority. These commitments will be disclosed comprehensively in the Bank's Annual Report as a reflection of the Bank's commitment to maintaining integrity, compliance, and the quality of governance in accordance with Sharia principles.

Dalam penyempurnaan mekanisme manajemen risiko, kebijakan Bank akan diarahkan pada peningkatan kapabilitas menajemen risiko untuk mengantisipasi risiko yang muncul seiring perkembangan dinamika industri, menjaga transparansi, serta memastikan keselarasan yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan regulator.

In refining the risk management mechanism, the Bank's policies will be directed toward strengthening risk management capabilities to anticipate risks arising from evolving industry dynamics, maintaining transparency, and ensuring continued alignment with the interests of shareholders and stakeholders in accordance with regulatory provisions.

Rencana Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara Internal dan Eksternal

Secara internal, BTPN Syariah senantiasa memperkuat pengelolaan bisnis dan operasional secara profesional dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta prinsip-prinsip Syariah. Seluruh proses internal diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang efektif sesuai ketentuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Secara eksternal, BTPN Syariah berkomitmen menjunjung persaingan usaha yang sehat, adil, dan berintegritas. Bank juga senantiasa mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berpotensi muncul, serta menjaga kepercayaan publik dengan memegang teguh visi dan misi Bank. Melalui penerapan GCG yang konsisten dan sesuai peraturan, arah kebijakan Bank akan diarahkan untuk memastikan keberlangsungan usaha, menjaga reputasi institusi, serta memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Plan for the Implementation of Good Corporate Governance Internally and Externally

Internally, BTPN Syariah continuously strengthens the professional management of its business and operational activities in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and Sharia principles. All internal processes are directed to ensure compliance with regulations, transparency, accountability, and effective internal control in accordance with the requirements for the implementation of good corporate governance.

Externally, BTPN Syariah is committed to upholding fair, transparent, and ethical business competition. The Bank also continuously identifies and manages potential risks while maintaining public trust by adhering to the Bank's vision and mission. Through the consistent implementation of GCG in accordance with prevailing regulations, the Bank's policies will be directed toward ensuring business sustainability, safeguarding institutional reputation, and strengthening relationships with all stakeholders.

Rencana Pelaksanaan Tata Kelola yang Terintegrasi dalam lingkup Konglomerasi Keuangan

BTPN Syariah berkomitmen menerapkan tata kelola terintegrasi secara berkelanjutan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia sesuai POJK 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, dengan memastikan perannya sebagai Entitas Anggota berjalan selaras dalam mendukung PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC Indonesia") selaku Entitas Utama dalam memperkuat efektivitas pengaturan, pengendalian, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengawasan atas seluruh aktivitas Entitas Anggota agar tercipta tata kelola yang efisien, konsisten, dan akuntabel di seluruh struktur konglomerasi.

Plan for the Implementation of Integrated Governance within the Financial Conglomeration

BTPN Syariah is committed to continuously implementing integrated governance within the SMBC Group Financial Conglomeration in Indonesia in accordance with POJK Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerations and Financial Conglomeration Holding Companies. The Bank ensures that its role as a Member Entity remains aligned in supporting PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC Indonesia") as the Lead Entity in strengthening the effectiveness of regulation, control, risk management, compliance, and supervision over all Member Entity activities in order to create efficient, consistent, and accountable governance throughout the conglomeration structure.

Rencana Pelaksanaan Tata Kelola pada Penerapan Sinergi Perbankan

BTPN Syariah berkomitmen memperkuat sinergi perbankan dengan berpedoman pada POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah jo. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komitmen ini dijalankan dengan tetap memperhatikan peran BTPN Syariah sebagai Entitas Anggota dalam konglomerasi keuangan Grup SMBC di Indonesia, serta melalui kelanjutan kerja sama dengan Entitas Utama untuk mengakselerasi peningkatan efisiensi dan mendukung pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah, sehingga memberikan nilai tambah bagi BTPN Syariah maupun SMBC Indonesia.

Plan for the Implementation of Governance in Banking Synergy

BTPN Syariah is committed to strengthening banking synergy in accordance with POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks in conjunction with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. This commitment is carried out while considering BTPN Syariah's role as a Member Entity within the SMBC Group financial conglomeration in Indonesia, and through continued collaboration with the Lead Entity to accelerate efficiency improvements and support the implementation of BTPN Syariah's business activities, thereby creating added value for both BTPN Syariah and SMBC Indonesia.

Rencana Pelaksanaan Tata Telola Perusahaan yang Baik terhadap Aspek Keberlanjutan

BTPN Syariah berkomitmen menerapkan tata kelola berkelanjutan dengan berpedoman pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 jo. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dalam rangka pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif bagi stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

BTPN Syariah juga secara konsisten mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif, dengan mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sejalan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Indikator tahun 2026.

Plan for the Implementation of Good Corporate Governance in the Sustainability Aspect

BTPN Syariah is committed to implementing sustainable governance in accordance with POJK Number 51/POJK.03/2017 in conjunction with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks in the context of implementing sustainable finance initiatives. This commitment is intended to contribute positively to the stability of Indonesia's financial system.

BTPN Syariah also consistently supports the Government's efforts to achieve sustainable development that maintains economic stability while promoting inclusivity by prioritizing alignment among economic, social, and environmental aspects in line with the Bank's Sustainable Finance Action Plan indicators for 2026.

PENILAIAN **PENERAPAN GCG**

Penilaian Penerapan GCG

PROSEDUR

Penilaian sendiri atas penerapan GCG di BTPN Syariah tahun 2025 telah berpedoman pada SEOJK 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (selanjutnya disebut "SEOJK 14/2025") yang berlaku juga bagi bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Hasil dari penilaian sendiri atas penerapan GCG tahun 2025 adalah sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Laporan Pelaksanaan GCG ini.

Penilaian sendiri Penerapan GCG di BTPN Syariah dilakukan secara komprehensif atas pelaksanaan prinsip GCG yang mencakup tiga aspek, yaitu:

1. ***Governance Structure***
   Merupakan penilaian atas *Governance Structure* dengan tujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur di Bank untuk mendukung pencapaian *outcome* atau hasil penerapan GCG yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator, visi dan misi Bank, serta harapan para pemangku kepentingan.

2. ***Governance Process***
   Merupakan penilaian atas *Governance Process* dengan tujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan GCG di Bank yang didukung oleh kecukupan *Governance Structure* sehingga mendapatkan *outcome* atau hasil penerapan GCG yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator, visi dan misi Bank, serta harapan para pemangku kepentingan.

3. ***Governance Outcome***
   Merupakan penilaian atas *Governance Outcome* dengan tujuan untuk menilai kualitas hasil penerapan di Bank, secara kuantitatif dan kualitatif, telah sesuai dengan ketentuan regulator, visi dan misi Bank, serta harapan para pemangku kepentingan.

PROCEDURE

The self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BTPN Syariah in 2025 was conducted in accordance with SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks (hereinafter referred to as "SEOJK 14/2025"), which also applies to commercial banks conducting their business activities based on Sharia Principles.

The results of the 2025 self-assessment of GCG implementation are presented in further detail and form an integral part of this GCG Implementation Report.

The self-assessment of GCG implementation at BTPN Syariah was carried out comprehensively based on the application of GCG principles, covering three key aspects, as follows:

1. **Governance Structure**
   Represents an assessment of the Governance Structure aimed at evaluating the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure in supporting the achievement of optimal GCG implementation outcomes in accordance with regulatory requirements, the Bank's vision and mission, and the expectations of stakeholders.

2. **Governance Process**
   Represents an assessment of the Governance Process aimed at evaluating the effectiveness of the Bank's GCG implementation process, supported by an adequate Governance Structure, in achieving optimal GCG implementation outcomes in accordance with regulatory requirements, the Bank's vision and mission, and the expectations of stakeholders.

3. **Governance Outcome**
   Represents an assessment of the Governance Outcome aimed at evaluating the quality of the results of governance implementation at the Bank, both quantitatively and qualitatively, to ensure alignment with regulatory requirements, the Bank's vision and mission, and the expectations of stakeholders.

KRITERIA PENILAIAN

Sebagaimana yang diatur dalam SEOJK 14/2025, pelaksanaan penilaian sendiri di BTPN Syariah berpedoman pada 17 (tujuh belas) kriteria, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Penanganan Fungsi Kepatuhan
7. Penanganan Fungsi Audit Intern
8. Penanganan Fungsi Audit Ekstern
9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
10. Pemberian remunerasi
11. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
13. Rencana strategis Bank
14. Aspek pemegang saham
15. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk penyuapan
16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan
17. Penerapan tata kelola dalam Kelompok Usaha Bank

ASSESSMENT CRITERIA

As stipulated in SEOJK 14/2025, the self-assessment conducted at BTPN Syariah is based on 17 (seventeen) assessment criteria, covering::

1. The implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors
2. The implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners
3. The implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Sharia Supervisory Board
4. The completeness and implementation of the duties of Committees
5. Management of conflicts of interest
6. Implementation of the compliance function
7. Implementation of the internal audit function
8. Implementation of the external audit function
9. Implementation of risk management, including the internal control system
10. Provision of remuneration
11. Provision of funds to related parties and large exposures
12. Integrity of reporting and information technology systems
13. The Bank's strategic plan
14. Shareholder aspects
15. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery measures
16. Implementation of sustainable finance, including Corporate Social Responsibility (CSR)
17. Implementation of governance within the Bank's business group

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas Penerapan GCG di BTPN Syariah dilakukan oleh Unit Kerja Corporate Secretariat pada Divisi Corporate Secretary & General Counsel. Dalam pelaksanaannya, Unit Kerja Corporate Secretariat berkoordinasi dengan divisi terkait, termasuk Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, Divisi Financial Planning, Control & Analytics, Divisi Human Capital, serta Sekretaris Komite Dewan Komisaris.

Party Responsible for the Assessment

The self-assessment of GCG implementation at BTPN Syariah is conducted by the Corporate Secretariat Unit under the Corporate Secretary & General Counsel Division. In carrying out this assessment, the Corporate Secretariat Unit coordinates with relevant divisions, including the Compliance Division, Risk Management Unit, Internal Audit Unit, Financial Planning, Control & Analytics Division, Human Capital Division, and the Secretaries of the Board of Commissioners' Committees.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola
Governance Implementation Self-Assessment Results

	Peringkat | Rating	**Definisi Peringkat** | Rating Definition
Individual	2	Baik | Good
Konsolidasi* | Consolidated*	2	Baik | Good

* konsolidasi dengan Entitas Utama | Consolidated with Lead Entity

Analisis | Analysis
Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik selaku emiten, perusahaan publik dan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan. Dalam hal terdapat kelemahan dalam proses penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan pada kegiatan usaha Bank dan telah dapat segera dilakukan tindakan korektif dan penyempurnaan oleh Manajemen Bank.
A composite rating of 2 (two) reflects that the Bank's Management has generally implemented good governance as an issuer, a public company, and within the Financial Conglomerate. In the event of weaknesses in the governance process, these weaknesses generally do not have a significant impact on the Bank's business activities, and Bank Management can immediately take corrective and improvement actions.

Kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola di BTPN Syariah yang ditinjau dari aspek-aspek *governance* secara terstruktur dan komprehensif adalah sebagai berikut:

GOVERNANCE STRUCTURE

Faktor Positif aspek *Governance Structure* di BTPN Syariah

1. Implementasi penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di Bank telah berlandaskan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Bahwa dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, Bank berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan GCG serta memenuhi Prinsip Syariah *(syariah compliance);*

2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi tunduk kepada ketentuan yang berlaku terkait penerapan GCG bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah, serta ketentuan terkait Dewan Komisaris dan Direksi bagi perusahaan publik.

   Komposisi dan keanggotan Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen; keanggotaan DPS berjumlah 3 (tiga) orang; dan keanggotaan Direksi berjumlah 5 (lima) orang.

   Sebagai bagian dari komitmen BTPN Syariah dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dan keberagaman pada seluruh tingkatan organisasi, Bank telah menempatkan seorang Komisaris Independen perempuan serta seorang anggota Direksi perempuan. Keduanya berperan aktif dalam memberikan perspektif yang beragam dalam proses pengawasan maupun pengambilan keputusan strategis;

3. Seluruh anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Bank yang menjabat diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

   Seluruh anggota Dewan Komisaris, DPS, serta Direksi Bank senantiasa menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi yang memadai dan relevan dengan masing-masing fungsi dan jabatannya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan berkelanjutan atas profesionalisme dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan maupun pengambilan keputusan.

The following conclusions are drawn from a structured and comprehensive review of the implementation of governance at BTPN Syariah.

GOVERNANCE STRUCTURE

Positive Factors in the Governance Structure at BTPN Syariah

1. The implementation of good corporate governance (GCG) at the Bank is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. In implementing these five principles, the Bank adheres to various provisions and requirements related to GCG implementation and meets Sharia principles (Sharia compliance).

2. The number, composition, criteria, and independence of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board (DPS), and the Board of Directors are subject to applicable provisions regarding the implementation of GCG for Commercial Banks and Sharia Commercial Banks, as well as provisions regarding the Board of Commissioners and Board of Directors for public companies.

   The composition and membership of the Board of Commissioners consists of four (4) members, three of whom are Independent Commissioners; the DPS consists of three (3) members; and the Board of Directors consists of five (5) members.

   As part of BTPN Syariah's commitment to implementing the principles of gender equality and diversity at all levels of the organization, the Bank has appointed one female Independent Commissioner and one female member of the Board of Directors. Both play an active role in providing diverse perspectives in the supervisory process and strategic decision-making.

3. All members of the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors of the Bank who are in office are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) and have been declared to have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority.

   All members of the Bank's Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors consistently demonstrate a strong commitment to maintaining integrity, financial reputation, and adequate and relevant competencies for their respective functions and positions. This commitment is demonstrated through continuous improvement of professionalism and adherence to good governance principles in carrying out their supervisory and decision-making duties and responsibilities.

Dalam rangka memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas, Bank telah menetapkan serta menerapkan prosedur internal yang mengatur pelaporan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi, khususnya apabila kepemilikan mencapai 5% atau lebih. Pada tahun 2025, Bank terus melakukan penyempurnaan atas mekanisme pemantauan dan pelaporan tersebut untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan regulator dan praktik terbaik tata kelola;

In order to strengthen transparency and accountability, the Bank has established and implemented internal procedures governing the reporting of share ownership by members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors, particularly when ownership reaches 5% or more. In 2025, the Bank continued to refine these monitoring and reporting mechanisms to ensure alignment with regulatory requirements and best corporate governance practices.

4. Setiap proses penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan hasil penilaian serta rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, yang kemudian ditetapkan melalui agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh proses tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.

   Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi juga memastikan terbentuknya komposisi yang seimbang dari sisi profesionalisme, tingkat independensi, serta kesesuaian kompetensi. Selain itu, Bank secara konsisten memperhatikan aspek keberagaman yang relevan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengurusan di tingkat Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi. Upaya perbaikan tersebut terus diperkuat sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen Bank dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kapasitas kepemimpinan secara berkelanjutan;

4. Every process of replacing and/or appointing members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors is carried out by considering the assessment results and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, which are then determined through the agenda of the General Meeting of Shareholders (GMS). All processes are carried out while prioritizing the principles of good corporate governance, prudence, and compliance with applicable laws and regulations.

   The replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors also ensures a balanced composition in terms of professionalism, independence, and competency. Furthermore, the Bank consistently considers relevant diversity aspects to support the effective implementation of supervisory and management functions at the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors. These improvement efforts continued to be strengthened throughout 2025 as part of the Bank's commitment to continuously improving the quality of governance and leadership capacity.

5. Dewan Komisaris BTPN Syariah memiliki tiga komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap Komite telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur secara komprehensif pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan dokumen tersebut dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

   Kajian terbaru atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 2/2024), sehingga keselarasan dengan ketentuan regulator dapat terus terjaga.

5. The BTPN Syariah Board of Commissioners has three committees: the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, which were established in accordance with applicable regulations. Each committee has been equipped with a Charter, which comprehensively regulates the implementation of its duties and responsibilities. These documents are periodically evaluated to ensure their relevance and effectiveness.

   In order to ensure continued alignment with regulatory requirements, the most recent review of the Committee Charter was conducted in accordance with OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and OJK Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (POJK 2/2024).

Setiap Komite Dewan Komisaris secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasannya kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk membentuk Komite lain sesuai kebutuhan serta tingkat kompleksitas Bank di masa mendatang guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang semakin kuat;

6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris melalui pembentukan Komite-komite Dewan Komisaris, BTPN Syariah telah menunjuk Pihak Independen sebagai anggota pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya Bank untuk memastikan objektivitas, independensi, serta efektivitas fungsi pengawasan.

   Keanggotaan pada masing-masing Komite Dewan Komisaris telah disusun dengan memperhatikan ketentuan mengenai batas maksimum rangkap jabatan, termasuk pembatasan bagi Ketua Komite untuk tidak merangkap jabatan ketua pada komite lain di lingkungan Bank. Pengaturan ini dilakukan guna memastikan tata kelola yang baik, kualitas pengawasan yang optimal, serta pembagian tugas yang proporsional di seluruh struktur komite;

7. Seorang Komisaris Independen dan seorang anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan sebagai perwakilan Bank dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh SMBC Indonesia, sejalan dengan telah efektifnya struktur Konglomerasi Keuangan SMBC dengan memperhatikan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada SMBC Indonesia Nomor SR-11/KS.13/2025 tanggal 8 Juli 2025 mengenai persetujuan penetapan PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) operasional atas KK SMBC serta penetapan BTPN Syariah sebagai anggota PIKK. Keterlibatan tersebut mencerminkan komitmen Bank dalam memastikan konsistensi penerapan tata kelola di seluruh entitas dalam konglomerasi.

   Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi meliputi evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta pemantauan atas pelaksanaan sinergi perbankan di dalam konglomerasi. Pada Semester II tahun 2025, Komite telah melakukan

Each Board of Commissioners Committee periodically submits reports on the implementation of its supervisory duties to the Board of Commissioners as a form of accountability and transparency.

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners has the authority to establish other Committees as needed and in accordance with the Bank's future level of complexity to ensure the effectiveness of its supervisory function and the implementation of increasingly robust corporate governance.

6. In order to support the effective implementation of the Board of Commissioners' duties through the establishment of Board of Commissioners Committees, BTPN Syariah has appointed Independent Parties as members of the Audit Committee and the Risk Oversight Committee. This appointment is part of the Bank's efforts to ensure objectivity, independence, and effectiveness of its oversight function.

   Membership of each Board of Commissioners Committee has been structured with due regard to the provisions regarding the maximum limit for concurrent positions, including the restriction that the Committee Chairman cannot concurrently hold the position of Chairman of another committee within the Bank. This arrangement is made to ensure good governance, optimal oversight quality, and a proportional division of duties across the committee structure.

7. An Independent Commissioner and a member of the Sharia Supervisory Board have been appointed as the Bank's representatives on the Integrated Governance Committee established by SMBC Indonesia, in line with the effective structure of the SMBC Financial Conglomerate, in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Letter to SMBC Indonesia No. SR 11/KS.13/2025 dated July 8, 2025, regarding the approval of the appointment of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the operational Financial Conglomerate Holding Company (PIKK) for SMBC FC and the appointment of BTPN Syariah as a member of the PIKK. This involvement reflects the Bank's commitment to ensuring consistent governance implementation across all entities within the conglomerate.

   The duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee include evaluating the implementation of Integrated Governance, providing recommendations to the Board of Commissioners of the Lead Entity Entity regarding the improvement of integrated governance guidelines that are dynamic in nature and in line with developments in Financial Services Authority regulations, and monitoring the implementation of banking synergies within the

peninjauan dan memberikan persetujuan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 28 November 2025;

8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara efektif, Direksi BTPN Syariah membentuk Komite Direksi yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direksi. Saat ini terdapat tujuh Komite Direksi, yaitu Asset & Liabilities Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Human Capital, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Bisnis, Komite Kebijakan Pembiayaan, serta Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Masing-masing Komite telah berperan dalam memberikan rekomendasi, kajian, dan dukungan analitis untuk memastikan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat Direksi di 2025.

   Dalam menjalankan fungsi pengurusannya, Direksi memiliki kewenangan untuk membentuk Komite tambahan sesuai kebutuhan dan/atau tingkat kompleksitas kegiatan usaha Bank di masa mendatang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan tata kelola serta responsivitas terhadap dinamika industri perbankan;

9. Setiap Komite Direksi di BTPN Syariah telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur secara komprehensif tugas, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan rapat. Dokumen tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulator, perkembangan kebijakan internal, dan kebutuhan Bank.

   Komite Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala melalui penyampaian hasil rapat Komite pada forum Rapat Direksi. Selain itu, Direksi melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing Komite sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap akhir tahun buku, dan hasil evaluasi tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi tata kelola;

10. BTPN Syariah telah mengatur mekanisme pengungkapan benturan kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Penanganan benturan kepentingan dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Organ Bank.

conglomerate. In Semester II of 2025, the Committee reviewed and approved the Charter of the Integrated Governance Committee on November 28, 2025;

8. In order to support the effective implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities, the Board of Directors of BTPN Syariah has established Board of Directors Committees, which are coordinated and accountable to the Board of Directors. Currently, there are seven Board of Directors Committees: the Asset & Liabilities Committee (ALCO), the Risk Management Committee, the Human Capital Committee, the Information Technology Steering Committee, the Business Committee, the Financing Policy Committee, and the Information Security Management System (ISMS) Committee. Each Committee has played a role in providing recommendations, studies, and analytical support to ensure the quality of decision-making at the Board of Directors level in 2025.

   In carrying out its management functions, the Board of Directors has the authority to establish additional Committees as needed and/or according to the complexity of the Bank's future business activities to ensure effective governance implementation and responsiveness to the dynamics of the banking industry.

9. Each Board of Directors Committee at BTPN Syariah has been equipped with a Charter that comprehensively regulates their duties, responsibilities, and meeting procedures. This document is reviewed periodically to ensure compliance with regulatory requirements, internal policy developments, and the Bank's needs.

   The Board of Directors Committees submit reports on the implementation of their duties to the Board of Directors periodically by presenting the minutes of their meetings at the Board of Directors Meeting forum. In addition, the Board of Directors evaluates the performance of each Committee at least once at the end of each financial year, and the results of these evaluations are included in the Annual Report as part of accountability and transparency in governance.

10. BTPN Syariah has established a mechanism for disclosing conflicts of interest in the implementation of its management and supervisory functions as part of its efforts to ensure the implementation of good governance principles. The handling of conflicts of interest is outlined in the Governance Policy and further elaborated in the Charter for each Bank Organ.

Dalam praktik operasional sehari-hari, Bank menerapkan Kode Etik yang mengatur secara jelas tata cara penanganan benturan kepentingan bagi seluruh karyawan. BTPN Syariah juga telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik secara berkala kepada seluruh karyawan, termasuk kepada Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, guna memperkuat budaya integritas, kesadaran kepatuhan, serta pengendalian risiko perilaku.

11. BTPN Syariah telah memiliki Satuan Kerja dalam rangka penerapan tata kelola, pengembangan bisnis, operasional, manajemen risiko maupun pengendalian internal. Satuan kerja internal Bank dimaksud adalah:
    a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),
    b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta
    c. Satuan Kerja Kepatuhan

    yang dilengkapi dengan Divisi *Business* 1 dan Divisi *Business* 2, Divisi Finance, Treasury & Operations, Divisi *Corporate Secretary & General Counsel*, Divisi *Corporate & Marketing Communication*, Divisi *Corporate Information Security*, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Sumber Daya Manusia;

12. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah bertindak independen terhadap satuan kerja operasional. Berdasarakan struktur organisasi yang berlaku, sruktur SKK di BTPN Syariah telah terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak melakukan tugas lain diluar fungsi kepatuhan. Sebagai pemenuhan tata kelola syariah, SKK BTPN Syariah telah pula menjalankan fungsi kepatuhan syariah.

    SKK dipimpin oleh Kepala Divisi setingkat dengan Pejabat Eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Tidak terdapat perubahan atau pengunduran diri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan selama Semester II 2025;

13. Satuan kerja Audit Intern (SKAI) telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh Kepala Divisi setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam rangka pemenuhan tata kelola syariah, SKAI BTPN Syariah juga melaksanakan fungsi audit intern syariah secara terintegrasi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal Bank.

    Dalam pelaksanaan tugas keseharian, SKAI memiliki akses komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta dengan Direktur Kepatuhan guna memastikan independensi, objektivitas, dan efektivitas pelaksanaan fungsi audit. Sepanjang Semester II 2025, SKAI tetap menjaga independensinya terhadap satuan kerja operasional, yang tercermin secara jelas dalam struktur organisasi di BTPN Syariah.

In its daily operations, the Bank implements a Code of Ethics that clearly regulates the procedures for handling conflicts of interest for all employees. BTPN Syariah has also regularly disseminated the Code of Ethics to all employees, including the Bank's organs and supporting organs, to strengthen a culture of integrity, compliance awareness, and behavioral risk management.

11. BTPN Syariah has established work units for the implementation of governance, business development, operations, risk management, and internal control. The Bank's internal work units are:
    a. Internal Audit Work Unit (SKAI),
    b. Risk Management Work Unit (SKMR), and
    c. Compliance Work Unit

    which includes Business Division 1 and Business Division 2, Finance, Treasury & Operations Division, Corporate Secretary & General Counsel Division, Corporate & Marketing Communication Division, Corporate Information Security Division, Information Technology Division, and Human Resources Division.

12. The Compliance Work Unit (SKK) has acted independently from the operational work units. Based on the applicable organizational structure, the SKK structure at BTPN Syariah is separate from the operational work units and does not perform any duties outside of the compliance function. In order to comply with sharia governance, the SKK at BTPN Syariah has also implemented a sharia compliance function.

    The SKK is led by a Division Head at the same level as an Executive Officer and reports directly to the Director in charge of the compliance function. There were no changes or resignations of the Director in charge of the compliance function during the second semester of 2025.

13. The Internal Audit Unit (SKAI) has complied with applicable provisions and is led by a Division Head at the Executive Officer level, who reports directly to the President Director. In order to comply with sharia governance, BTPN Syariah's SKAI also implements an integrated sharia internal audit function as part of the Bank's internal control mechanism.

    In carrying out its daily duties, the SKAI has direct communication access with the Board of Commissioners through the Audit Committee and with the Compliance Director to ensure the independence, objectivity, and effectiveness of the audit function. Throughout the second semester of 2025, the SKAI maintained its independence from the operational work units, as clearly reflected in BTPN Syariah's organizational structure.

Dari sisi kelengkapan tata kelola, SKAI BTPN Syariah telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Piagam Audit Internal, serta kebijakan dan prosedur audit berbasis risiko. Selain itu, SKAI juga memastikan pemenuhan sertifikasi bagi auditor sesuai ketentuan regulator sebagai bagian dari peningkatan kompetensi dan profesionalisme tim audit intern;

In terms of comprehensive governance, BTPN Syariah's SKAI has established the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB), an Internal Audit Charter, and risk-based audit policies and procedures. Furthermore, the SKAI also ensures compliance with regulatory certification requirements for auditors as part of its efforts to improve the competence and professionalism of the internal audit team.

14. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertindak melalui pelaksanaan empat pilar manajemen risiko, sesuai dengan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam penerapannya meliputi pengelolaan 10 jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

14. The Risk Management Work Unit (SKMR) operates through the implementation of four pillars of risk management, in accordance with OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Its implementation encompasses the management of 10 types of risk: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, return risk, and investment risk.

Penerapan manajemen risiko ini dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana bisnis bank dengan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Bank dengan menggunakan kerangka *three lines of defense*.

a. Pada lini pertama, *Risk Taking Unit* dengan dibantu oleh fungsi *Quality Assurance* (QA) memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
b. Pada lini kedua, SKMR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh Bank. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan peraturan regulator dan memenuhi prinsip syariah.
c. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Internal memastikan seluruh *residual risk* telah dikelola dengan baik, dan melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

This risk management implementation aligns with the bank's business plan, with the Bank's internal control system implemented using a three-lines-of-defense framework.

a. On the first line, the Risk-Taking Unit, assisted by the Quality Assurance (QA) function, ensures that activities are carried out in accordance with the Bank's policies and procedures.
b. On the second line, the SKMR identifies, measures, monitors, and controls risks faced by the Bank. The Compliance Work Unit (SKK) ensures that all Bank activities comply with regulatory regulations and Sharia principles.
c. In the third line, the Internal Audit Work Unit ensures that all residual risks have been managed well and reports this to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Sebagai pemenuhan tata kelola syariah, Bank telah memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang merupakan bagian dari SKMR.

In order to comply with Sharia governance, the Bank has established a Sharia risk management function, which is part of the SKMR.

SKMR dipimpin oleh *Board of Management* yang setingkat dengan Pejabat Eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko;

SKMR is led by a Board of Management, which is equivalent to an Executive Officer and reports directly to the Director in charge of the risk management;

15. Dalam menyediakan infomasi keuangan yang transparan dan berkualitas, BTPN Syariah telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana fungsi Audit Ekstern yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan ketentuan tentang penggunaan dan penunjukan AP dan/atau KAP mengenai penggunaan AP dan/atau

15. In providing transparent and quality financial information, BTPN Syariah has appointed a Public Accountant (AP) and a Public Accounting Firm (KAP) as the executor of the External Audit function, which is carried out by adhering to applicable laws and regulations and considering the provisions on the use and appointment of AP and/or KAP regarding the use of AP and/or KAP in Financial services activities. The

KAP dalam kegiatan jasa Keuangan. Penunjukan AP dan KAP dilakukan dalam RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit;

16. Dalam rangka memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam proses pemberian remunerasi, Bank telah menetapkan kebijakan remunerasi secara tertulis yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta seluruh pegawai. Kebijakan tersebut disusun untuk memastikan bahwa mekanisme penetapan remunerasi dilakukan secara transparan, objektif, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaannya;

17. Dalam rangka memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, BTPN Syariah telah menetapkan kebijakan yang secara khusus mengatur prinsip penyebaran dan diversifikasi portofolio pembiayaan. Kebijakan tersebut disusun untuk memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan secara prudent, terukur, dan sesuai dengan ketentuan regulator.

    Direksi telah menyetujui dan mengesahkan kebijakan yang mengatur mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak-pihak *counterparty*, baik Bank maupun non-Bank, termasuk pengaturan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Kebijakan tersebut juga mencakup ketentuan mengenai proses *monitoring*, evaluasi, serta langkah penyelesaian apabila terdapat potensi pelampauan atau penyimpangan dari batasan yang berlaku.

    Dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Bank telah memiliki prosedur internal yang mengatur secara jelas penanganan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Prosedur ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara objektif, transparan, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian guna melindungi kepentingan Bank dan pemangku kepentingan;

18. Dalam rangka memastikan transparansi kepada seluruh Pemangku Kepentingan terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, BTPN Syariah telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan maupun non-keuangan. Bank mempublikasikan laporan sesuai tata cara, jenis, dan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank, serta menyediakan saluran penyebaran informasi yang andal dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.

appointment of AP and KAP is carried out in the Annual GMS by considering the recommendations of the Audit Committee;

16. In order to ensure the implementation of good governance in the remuneration process, the Bank has established a written remuneration policy applicable to the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees. This policy is designed to ensure that the remuneration determination mechanism is transparent, objective, and in line with applicable provisions and reflects the principles of fairness, accountability, and prudence in its management;

17. In order to ensure the implementation of good governance in the provisions of funds to related parties and the provision of large exposures, BTPN Syariah has established a policy that specifically regulates the distribution and diversification of its financing portfolio. This policy is designed to ensure that fund distribution is carried out prudently, measurably, and in accordance with regulatory requirements.

    The Board of Directors has approved and ratified the policy governing the mechanism for the provision of financing facilities to counterparties, both banks and non-banks, including provisions regarding the provision of funds to related parties and the provision of large exposures. This policy also includes provisions regarding the monitoring and evaluation process, as well as resolving potential exceedances or deviations from applicable limits.

    In carrying out its daily operations, the Bank has established internal procedures that clearly regulate the handling of affiliated transactions and transactions containing conflicts of interest. These procedures are implemented to ensure that every transaction is conducted objectively and transparently and prioritizes the principle of prudence to protect the interests of the Bank and its stakeholders;

18. In order to ensure transparency to all stakeholders regarding the integrity of reporting and information technology systems, BTPN Syariah has established policies and procedures regarding transparency of financial and non-financial conditions. The Bank publishes reports in accordance with the procedures, types, and scope stipulated in the Financial Services Authority (OJK) regulations regarding transparency and publication of bank reports and provides reliable and easily accessible information dissemination channels for stakeholders.

Sebagai bentuk pemenuhan terhadap POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Laporan Keuangan Bank, BTPN Syariah juga telah menetapkan Kebijakan Pengendalian Internal atas Informasi dan/atau Laporan Keuangan yang diterbitkan, yang mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan tersebut disusun untuk memperkuat keandalan, akurasi, dan integritas proses pelaporan keuangan Bank secara menyeluruh;

19. Direksi secara konsisten menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku sebagai bagian dari pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan tahun 2025 saat ini sedang dalam proses penyusunan dan akan disampaikan secara tepat waktu pada awal tahun 2026. Laporan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Bank;

20. Dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik, Direksi telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta menyusun Laporan Keberlanjutan untuk setiap tahun buku sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.

    Laporan Keberlanjutan tahun 2025 saat ini sedang dalam proses penyusunan dan akan disampaikan secara tepat waktu pada awal tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku;

21. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank, Direksi telah berpedoman sesuai POJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank umum dan Direksi telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk meningkatkan kualiltas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.

    Bank telah menetapkan Rencana Teknologi Informasi yang mencakup arah strategis, prioritas pengembangan, serta kebutuhan kapabilitas TI untuk mendukung pertumbuhan usaha Bank. Selain itu, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait penyelenggaraan teknologi informasi, mencakup pengelolaan risiko TI, keamanan informasi, tata kelola data, pemantauan layanan TI, serta pengendalian operasional. Seluruh kebijakan dan prosedur tersebut diterapkan secara konsisten untuk memastikan tata kelola TI yang baik, mitigasi risiko yang efektif, serta dukungan optimal terhadap kelangsungan operasional Bank;

As a form of compliance with OJK Regulation No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Statements, BTPN Syariah has also established an Internal Control Policy for Published Information and/or Financial Statements, which took effect in 2025. This policy is designed to strengthen the reliability, accuracy, and integrity of the Bank's overall financial reporting process;

19. The Board of Directors consistently prepares a Corporate Governance Implementation Report at the end of each financial year as part of its commitment to the principles of transparency and accountability.

    The 2025 Corporate Governance Implementation Report is currently under preparation and will be submitted on time in early 2026. This report will form an integral part of the Bank's Annual Report;

20. In order to implement sustainable finance for Financial Services Institutions, issuers, and public companies, the Board of Directors has prepared a Sustainable Finance Action Plan and a Sustainability Report for each financial year as a manifestation of its commitment to sustainability principles.

    The 2025 Sustainability Report is currently under preparation and will be submitted on time in early 2026 in accordance with applicable provisions;

21. In the implementation of information technology at the Bank, the Board of Directors has adhered to the OJK Regulation concerning the implementation of information technology for commercial banks. The Board of Directors has ensured the availability and adequacy of internal reporting, supported by an adequate management information system to improve the quality of the Board of Directors' decision-making process and the quality of the Board of Commissioners' oversight process.

    The Bank has established an Information Technology Plan that encompasses strategic direction, development priorities, and IT capability requirements to support the Bank's business growth. Furthermore, the Bank has comprehensive policies and procedures related to information technology implementation, encompassing IT risk management, information security, data governance, IT service monitoring, and operational control. All these policies and procedures are consistently implemented to ensure good IT governance, effective risk mitigation, and optimal support for the Bank's operational continuity;

22. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional, Direksi telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis Bank dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis, yang disusun sesuai dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK.

    Penyusunan rencana tersebut dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa arah strategis, target usaha, serta inisiatif pengembangan Bank selaras dengan kondisi internal, dinamika eksternal, dan prinsip kehati-hatian, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi proses pengawasan oleh Dewan Komisaris serta penilaian regulator;

23. Dalam rangka memastikan pemenuhan aspek kepemilikan dan peran pemegang saham, Direksi memastikan bahwa Pemegang Saham Pengendali maupun Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundangan yang berlaku. Pemegang saham juga berperan dalam mendukung terselenggaranya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat, berdaya saing, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sepanjang tahun 2025.

    Sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik dan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, BTPN Syariah telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan hubungan dengan pemegang saham dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah dikinikan di tahun 2025.

    Untuk memastikan dukungan pemegang saham yang berkelanjutan terhadap kegiatan usaha Bank, BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan Dividen serta menyampaikan kebijakan tersebut kepada para pemegang saham. Selain itu, Direksi Bank juga telah menyetujui dilakukannya komunikasi atas berbagai kebijakan operasional lainnya untuk menjaga keterbukaan informasi dan keselarasan dalam pelaksanaan strategi bisnis;

24. Dalam penerapan strategi Anti-Fraud, BTPN Syariah telah menetapkan Kebijakan Anti-Fraud serta menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk untuk meminimalkan terjadinya fraud. Kebijakan ini menjada dasar pelaksanaan pencegahan, pendeteksian dan penanganan *fraud* di seluruh unit kerja di BTPN Syariah.

22. In carrying out business and operational activities, the Board of Directors has prepared and submitted the Bank's strategic plan in the form of a corporate plan and a business plan, which were prepared in accordance with the procedures and provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation concerning Bank Business Plans. These plans have been approved by the Board of Commissioners and submitted to the Finacial Service Authority (OJK).

    The preparation of these plans is structured to ensure that the Bank's strategic direction, business targets, and development initiatives align with internal conditions, external dynamics, and prudential principles. They also provide a strong foundation for the Board of Commissioners' oversight process and regulatory assessments;

23. In order to ensure the compliance of shareholder ownership and role requirements, the Board of Directors ensures that the Controlling Shareholder and Ultimate Controlling Shareholder of BTPN Syariah have complied with the Financial Services Authority's provisions and applicable laws and regulations. Shareholders also play an active role in supporting the implementation of sound, competitive business activities and management of the Bank, aligned with prudential principles and risk management throughout 2025.

    As part of the implementation of good governance and fair treatment toward all shareholders, BTPN Syariah has established a Corporate Governance Policy that serves as a guideline for managing shareholder relations and implementing GCG principles, which were updated in 2025.

    In order to ensure continued shareholder support for the Bank's business activities, BTPN Syariah has a Dividend Policy and communicated this policy to shareholders. Furthermore, the Bank's Board of Directors has approved the communication of various other operational policies to maintain information transparency and alignment in the implementation of business strategies;

24. In implementing its Anti-Fraud strategy, BTPN Syariah has established an Anti-Fraud Policy and implemented a risk management and internal control system designed to minimize fraud. This policy serves as the basis for the implementation of fraud prevention, detection, and handling across all work units within BTPN Syariah.

Sebagai bagian dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Direksi telah membentuk Unit Kerja atau fungsi khusus yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan implementasi strategi anti-fraud di lingkungan Bank. Selain itu, Bank juga telah menetapkan ketentuan mengenai Penyuapan dan Korupsi serta aturan mengenai Pemberian dan Penerimaan Hadiah bagi seluruh karyawan, yang seluruhnya diatur dalam Kode Etik Bank guna memperkuat budaya integritas dan kepatuhan;

25. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, Bank telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025-2029 (Indikator 2025) dan mengalokasikan sebagian dana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan inisiatif keuangan berkelanjutan. Alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen Bank dalam memastikan bahwa aktivitas usaha tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap aspek sosial dan lingkungan.

    Selain itu, BTPN Syariah telah mulai mengatur dan mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait iklim ke dalam kerangka manajemen risiko Bank dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi risiko yang timbul akibat perubahan iklim dapat diidentifikasi, dinilai, dan dimitigasi secara efektif, sehingga mendukung keberlanjutan operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang Bank;

26. Dalam penerapan tata kelola dalam kelompok usaha, Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah menandatangani Piagam Korporasi atas penerapan tata kelola terintegrasi dalam BTPN Syariah sebagai Entitas Anggota dari Konglomerasi Keuangan SMBC di tahun 2025.

    Dalam bidang pengawasan setingkat Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dan Anggota DPS telah terlibat pada keanggotaan Komite dan telah memiliki Kebijakan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

27. Untuk pemenuhan laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola, Direksi telah melaksanakan Penilaian Sendiri *(Self-Assessment)* sebagai pengukuran penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta penilaian sendiri konsolidasi dengan Entitas Anak. Hasil Penilaian Sendiri dan Konsolidasi akan disampaikan kepada Entitas Utama sebagai bagian dari *Communication Line Procedures* dengan SMBC Indonesia. Penilaian Sendiri periode Semester I 2025 disampaikan pada 31 Juli 2025 dan periode Semester II 2025 akan dilaporkan pada Januari 2026;

As part of the implementation of the Anti-Bribery Management System, the Board of Directors has established a special Work Unit or function responsible for coordinating the implementation of anti-fraud strategies within the Bank. Furthermore, the Bank has established provisions regarding Bribery and Corruption, as well as rules regarding the Giving and Receiving of Gifts, for all employees, all of which are regulated in the Bank's Code of Ethics to strengthen a culture of integrity and compliance;

25. In the implementation of sustainable finance, the Bank has prepared a Sustainable Finance Action Plan 2025-2029 (2025 Indicators) and allocated a portion of funds as part of its social and environmental responsibility program to support the implementation of sustainable finance initiatives. This allocation demonstrates the Bank's commitment to ensuring that business activities are not solely oriented towards financial performance but also contribute to social and environmental aspects.

    Furthermore, BTPN Syariah has begun regulating and integrating climate-related risk management into the Bank's risk management framework, in accordance with applicable provisions. This step aims to ensure that potential risks arising from climate change can be identified, assessed, and mitigated effectively, thereby supporting operational sustainability and achieving the Bank's long-term goals;

26. In the implementation of corporate governance within the business group, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank have signed a Corporate Charter for the implementation of integrated governance within BTPN Syariah as a Member Entity of the SMBC Financial Conglomerate in 2025.

    In performing supervisory function, at the Board of Commissioners level, members of the Board of Commissioners and members of the DPS have been involved in Committee membership and have established Policies and a Committee Charter.

27. In order to comply with the governance implementation report and governance assessment requirements, the Board of Directors has conducted a Self-Assessment to measure the implementation of good corporate governance principles and a consolidated self-assessment with Subsidiaries. The results of the Self-Assessment and Consolidation will be submitted to the Lead Entity as part of the Communication Line Procedures with SMBC Indonesia. The Self-Assessment for the first semester of 2025 was submitted on July 31, 2025, and the Self-Assessment for the second semester of 2025 will be reported in January 2026.

28. BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi sebagai bentuk upaya Bank melakukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang terintegrasi, berkoordinasi dengan Entitas Utama yang merupakan bagian dari Konglomerasi Keuangan. Kegiatan penilaian meliputi bidang *Governance, Compliance, Internal Control, Fraud Management* dan *Risk Management*. Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I 2025 telah disampaikan pada 23 Juli 2025 dan periode Semester II 2025 akan disampaikan pada bulan Januari 2026; dan

29. BTPN Syariah telah memiliki infrastruktur penunjang penerapan tata kelola syariah, yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman dan Tata Tertib DPS.

Struktur lainnya

1. BTPN Syariah telah melakukan koordinasi strategis dalam menyelaraskan pemenuhan kebutuhan bank umum syariah dengan Entitas Utama dalam lingkup Sinergi Perbankan. Proses penyelarasan dituangkan dalam pengkinian Perjanjian Kerja Sama dan penyediaan dokumen pendukung berupa Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan setiap semesternya.

   Secara internal, BTPN Syariah telah memiliki Satuan Kerja Pemantauan Sinergi Perbankan yang bertugas untuk mengkoordinasikan pemantauan atas Sinergi Perbankan. Melengkapi tugas koordinasi untuk mendukung level pengawas, Satuan Kerja juga bertugas memastikan dilakukannya proses kajian atas keselarasan infrastruktur pendukung di level pelaksanaan terhadap ketentuan dan prosedur internal di BTPN Syariah yang diselaraskan dengan Perusahaan Induk;

2. BTPN Syariah telah memiliki Gugus Tugas Keberlanjutan, yang pembentukannya sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Gugus Tugas bertugas membantu Direksi dalam melakukan monitoring implementasi dari *initiative-initiative* aksi keuangan berkelanjutan telah berjalan baik di Bank serta menyampaikan rekomendasi atas *initiative* yang memerlukan tindak lanjut. Dewan Komisaris, DPS dan Direksi turut mendukung penerapan dan pengawasan pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai yang disesuaikan dengan kondisi Bank;

3. Bank telah menyampaikan RBB dan RAKB indikator tahun 2025 kepada Regulator sesuai dengan ketentuan. Realisasi atas RBB dan RAKB indikator

28. BTPN Syariah conducted an Integrated Governance Self-Assessment as part of the Bank's efforts to implement integrated corporate governance principles, in coordination with the Lead Entity, which is part of the Financial Conglomerate. The assessment activities covered the areas of Governance, Compliance, Internal Control, Fraud Management, and Risk Management. The Integrated Governance Self-Assessment for the first semester of 2025 was submitted on July 23, 2025, and the second semester of 2025 will be submitted in January 2026; and

29. BTPN Syariah has established supporting infrastructure for the implementation of sharia governance, as outlined in the Corporate Governance Policy and the DPS Charter.

Other Structures

1. BTPN Syariah has conducted strategic coordination to align the fulfillment of the needs of Sharia commercial banks with the Lead Entity within the scope of banking synergy of Banking Synergy. The alignment process is outlined in the updating of the Cooperation Agreement and the provision of supporting documents in the Banking synergy monitoring report every semester.

   Internally, BTPN Syariah has a Banking Synergy Monitoring Work Unit tasked with coordinating the monitoring of Banking Synergy. In addition to its coordination duties to support supervisory levels, the Work Unit is also tasked with ensuring the alignment of supporting infrastructure at the implementation level with internal povisions and procedures at BTPN Syariah, which are aligned with those of the Parent Company.

2. BTPN Syariah has a Sustainability Task Force, established in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. The Task Force assists the Board of Directors in monitoring the implementation of sustainable finance initiatives that are well underway within the Bank and in providing recommendations on initiatives that require follow-up. The Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors support the implementation and supervision of sustainable finance and are committed to providing adequate supporting infrastructure tailored to the Bank's circumstances.

3. The Bank has submitted the 2025 RBB and RAKB indicators to the Regulator in accordance with the provisions. The realization of the 2025 RBB and RAKB

tahun 2025 akan disajikan dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Bank untuk tahun buku 2025, yang akan dilaporkan kepada Pemegang Saham pada RUPS Tahunan 2025 yang diselenggarakan pada Semester I 2026;

4. BTPN Syariah telah memiliki Business Continuity Management dan Contingency Funding Plan yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank dalam kondisi darurat. Direksi didukung unit kerja di Bank berkomitmen untuk secara berkelanjutan memelihara, menguji, dan memperbarui mekanisme BCM serta rencana kontinjensi pendanaan guna menjaga ketahanan operasional dan stabilitas kegiatan usaha;

5. Bank telah menyusun *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* sebagai pemenuhan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalah Bank Umum. *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* telah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris, diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali, serta disampaikan kepada regulator pada November 2024 dan disetujui oleh Pemegang Saham pada RUPS Tahunan tanggal 17 April 2025.

Faktor Negatif aspek *Governance Structure* di BTPN Syariah

Tidak terdapat Faktor Negatif untuk aspek *Governance Structure* di BTPN Syariah.

GOVERNANCE PROCESS

Faktor Positif aspek *Governance Process* di BTPN Syariah

Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif telah ditempuh oleh BTPN Syariah melalui berbagai inisiatif dan mekanisme penguatan *governance*, antara lain sebagai berikut

1. Persyaratan Organ Bank yang dipandang dari sisi jumlah, komposisi, kriteria serta rangkap jabatan telah sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik. Seluruh Organ Bank telah memperoleh ijin *Fit and Proper Test* dari OJK. Tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi melebihi ketentuan yang berlaku. Adapun pelaksanaan pemenuhan tugas Direksi serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS telah berjalan dengan efektif dan independen;

indicators will be presented in the Bank's Annual Report and Sustainability Report for the 2025 financial year, which will be reported to Shareholders at the 2025 Annual GMS held in the first semester of 2026.

4. BTPN Syariah has a Business Continuity Management and Contingency Funding Plan designed to ensure the continuity of the Bank's operations and business activities in emergency situations. The Board of Directors, supported by work units within the Bank, is committed to continuously maintaining, testing, and updating the BCM mechanism and contingency funding plan to maintain operational resilience and business stability;

5. The Bank has prepared a Recovery Plan and Resolution Plan in compliance with Deposit Insurance Corporation Regulation Number 1 of 2021 concerning Resolution Plans for Commercial Banks and OJK Regulation No. 5 of 2024 concerning Determination of Supervisory Status and Handling of Problems of Commercial Banks. The Recovery Plan and Resolution Plan have been reviewed and approved by the Board of Commissioners, acknowledged by the Controlling Shareholders, and submitted to the regulator in November 2024 and approved by the Shareholders at the Annual GMS on April 17, 2025.

Negative Factors in the Governance Structure Aspect at BTPN Syariah

There are no negative factors in the Governance Structure aspect at BTPN Syariah.

GOVERNANCE PROCESS

Positive Factors in the Governance Process Aspect at BTPN Syariah

BTPN Syariah has implemented good and effective corporate governance through various initiatives and governance-strengthening mechanisms, including the following:

1. The requirements for Bank Organs, in terms of number, composition, criteria, and concurrent positions, comply with the provisions for good GCG implementation. All Bank Organs have obtained Fit and Proper Test permits from the Financial Services Authority (OJK). No concurrent positions are held by the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the Board of Directors beyond the applicable provisions. The Board of Directors' duties and the supervisory function of the Board of Commissioners and the DPS have been carried out effectively and independently;

2. Dalam pemenuhan pedoman dan tata tertib kerja, Komite Dewan Komisaris melaksanakan proses pemantauan melalui rapat-rapat komite yang dilaksanakan secara berkala sesuai agenda rapat berdasarkan ketentuan dan sesuai kebutuhan bank serta bentuk pengawasan lainnya seperti kunjungan ke lapangan. Terhadap setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat intervensi atas pelaksanaan tugas Komite di BTPN Syariah. Komite yang merupakan Pihak Independen menyatakan tetap independen.

   Tidak terdapat benturan kepentingan dalam proses pelaksanaan pengawasan oleh Komite Dewan Komisaris di BTPN sepanjang tahun 2025;

3. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta didukung oleh Komite Direksi dalam pemenuhan tugas kesehariannya.

   Komite Direksi bertugas berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite untuk memastikan dilakukannya pengawasan atas aktivitas operasional serta target bisnis Bank sesuai rencana bisnis serta pemenuhan prinsip-prinsip GCG. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat-rapat Komite, keputusan Komite yang diajukan kepada Direksi dan pertemuan-pertemuan strategis secara berkala.

   Tidak terdapat benturan kepentingan dalam proses pelaksanaan tugas Komite Direksi selama sepanjang tahun 2025;

4. Dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi maka Dewan Komisaris dan DPS telah memastikan dilakukannya tugas pengawasan atas pencapaian rencana bisnis bank dan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Mekanisme pemenuhan tugas dan tanggung jawab dan pengawasan tunduk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan DPS dengan berpedoman kepada penerapan GCG yang baik serta Anggaran Dasar;

5. Peran aktif DPS telah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, DPS melaksanakan pertemuan secara berkala dengan berbagai unit bisnis di Bank setiap bulannya. Secara berkala, DPS juga berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan prinsip syariah di Bank, termasuk melaksanakan tugas pengawasan melalui kunjungan DPS ke kantor-kantor cabang dan sentra.

   Dalam memastikan penerapan tata kelola syariah, DPS telah melakukan tugasnya untuk memastikan BTPN

2. In compliance with the Charter, the Board of Commissioners Committee carries out monitoring through regular committee meetings, according to the meeting agenda, based on the provisions and the bank's needs, as well as other forms of supervision, such as field visits. Each recommendation has been followed up on, and there has been no interference in the implementation of the Committee's duties at BTPN Syariah. The Committee, which is an independent party, has declared its independence.

   There was no conflict of interest in the oversight process carried out by the Board of Commissioners Committee at BTPN Syariah in 2025;

3. The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Board of Directors' Charter and is supported by the Board of Directors Committee in fulfilling its daily duties.

   The Board of Directors Committee is tasked with ensuring oversight of the Bank's operational activities and business targets in accordance with the business plan and compliance with GCG principles. This oversight is conducted through Committee meetings, Committee decisions submitted to the Board of Directors, and regular strategic meetings.

   There was no conflict of interest in the implementation of the Board of Directors Committee's duties in 2025;

4. In the fulfillment of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the DPS have ensured the implementation of oversight duties regarding the achievement of the bank's business plan and sustainable finance action plan. The mechanism for fulfilling these duties, responsibilities, and oversight is subject to the Charter of the Board of Commissioners and the DPS, guided by the implementation of good corporate governance and the Articles of Association.

5. The DPS active role has ensured the implementation of sharia principles in fundraising and fund distribution, as well as the Bank's service delivery. In accordance with the Charter, the DPS holds regular monthly meetings with various business units within the Bank. The DPS also periodically coordinates with the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding the implementation of sharia principles within the Bank, including carrying out supervisory duties through DPS visits to branch offices and Sentra.

   In order to ensure the implementation of sharia governance, the DPS has carried out its duties

Syariah melakukan penerapan tata kelola syariah melalui kerangka tata kelola syariah, penerapan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, serta audit intern syariah.

Direksi dan Dewan Komisaris telah mendukung pelaksanaan tugas DPS sepanjang tahun 2025.

Direksi telah memastikan tersedianya data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, memastikan kecukupan pelaporan intern didukung sistem informasi manajemen yang memadai serta penyediaaan sarana dan prasarana penunjang tugas DPS. Selain itu Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi DPS dan Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS selama sepanjang tahun 2025;

6. Penanganan benturan kepentingan di BTPN Syariah diatur secara komprehensif dalam Kebijakan GCG, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank, serta Kode Etik. Pembaruan atas kebijakan, pedoman, dan ketentuan terkait, termasuk kegiatan sosialisasi Kode Etik, dilaksanakan secara berkala guna memastikan bahwa seluruh insan Bank memahami dan menerapkan standar integritas yang tinggi dalam setiap aktivitas operasional di tahun 2025.

   Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai BTPN Syariah, setiap Karyawan diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan tertulis atas kepatuhan, profesionalisme, serta penolakan terhadap segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

7. Pembentukan Satuan Kerja di Bank telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan komposisi organisasi yang disesuaikan secara proporsional dengan karakteristik, kompleksitas, dan kebutuhan operasional BTPN Syariah.

   Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi utama Bank, serta mendukung penerapan tata kelola yang baik di seluruh lini;

8. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah bertindak independen terhadap satuan kerja operasional. Berpedoman kepada struktur organisasi yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak melakukan tugas lain di luar fungsi kepatuhan sebagai bentuk independensi. SKK bertugas melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko Kepatuhan, termasuk Kepatuhan Syariah.

to ensure that BTPN Syariah implements sharia governance through the sharia governance framework, the implementation of the sharia compliance function, sharia risk management, and sharia internal audit.

The Board of Directors and the Board of Commissioners have supported the implementation of DPS duties in 2025.

The Board of Directors has ensured the availability of accurate, relevant, and timely data and information, ensuring the adequacy of internal reporting, supported by an adequate management information system, and providing facilities and infrastructure to support the DPS duties. Furthermore, the Board of Directors has followed up on recommendations from the DPS, and the Board of Commissioners has ensured that the Board of Directors follows up on recommendations derived from the DPS's oversight results in 2025.

6. The handling of conflicts of interest at BTPN Syariah is comprehensively regulated in the GCG Policy, the Bank's Organ Charters, and the Code of Ethics. Updates to related policies, guidelines, and provisions, including the socialization of the Code of Ethics, are carried out periodically to ensure that all Bank personnel understand and apply high standards of integrity in all operational activities in 2025.

   As a manifestation of commitment to the implementation of GCG principles and BTPN Syariah's values, every employee is required to sign an Integrity Pact as a written statement of compliance, professionalism, and rejection of all forms of conflict of interest in carrying out their duties.

7. The establishment of the Bank's Work Units has been carried out in accordance with applicable regulations, with an organizational composition proportional to the characteristics, complexity, and operational needs of BTPN Syariah.

   This organizational structure is designed to ensure the effective implementation of the Bank's core functions and support the implementation of good governance across all lines.

8. The Compliance Work Unit (SKK) has acted independently from the operational work units. In accordance with the applicable organizational structure, the Compliance Work Unit is separate from the operational work units and does not perform any other duties outside the compliance function, demonstrating its independence. The SKK is responsible for identifying, measuring, monitoring, and controlling compliance risks, including Sharia Compliance.

SKK bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

9. Penerapan fungsi audit intern BTPN Syariah berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK dan *International Professional Practice Framework* (IPPF). Hasil pemeriksaan SKAI dilaporkan kepada pemangku kepentingan di lingkungan BTPN Syariah dan telah ditindaklanjuti dengan baik.

   Pelaksanaan SKAI dikaji secara berkala oleh eksternal auditor setiap 3 tahun sekali. Hasil kajian 3 (tiga) tahunan oleh auditor eksternal terakhir dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2023 untuk periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023, dan kajian berikutnya akan dilakukan pada tahun 2026. Untuk memastikan transparansi, Fungsi Audit telah pula mendukung peran dan tanggung jawab Komite Audit, yang salah satunya adalah memastikan dilakukannya pengaturan atas penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sehubungan *non audit services* dalam lingkup konglomerasi keuangan dengan Entitas Utama (IESBA);

10. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah memastikan bahwa seluruh proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan kerangka manajemen risiko Bank di tahun 2025.

    Selain itu, sistem informasi manajemen risiko telah dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif guna mendukung proses pengambilan keputusan serta pengawasan risiko secara menyeluruh;

11. Untuk mendukung program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), Bank telah melakukan identifikasi terhadap area berisiko tinggi terkait penerapan APU PPT dan PPPSPM dan hasil identifikasi telah dituangkan dalam dokumen *Individual Risk Assessment* (IRA);

12. Penunjukan AP dan KAP adalah berdasarkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta merupakan AP dan KAP yang terdaftar di OJK. AP dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan memenuhi ruang lingkup audit yang ditetapkan dengan tetap berpedoman dan memenuhi standar profesional akuntan publik. Hasil audit dan *Management Letter* telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;

The SKK is accountable to the Director in charge of the compliance function, who has carried out its functions in accordance with applicable laws and regulations.

9. The implementation of BTPN Syariah's internal audit function adheres to the requirements and procedures stipulated by the Fincial Service Authority (OJK) and the International Professional Practice Framework (IPPF). SKAI audit results are reported to stakeholders within BTPN Syariah and have been effectively followed up.

   The implementation of SKAI is reviewed periodically by an external auditor every three years. The last triennial review by the external auditor was conducted in June-July 2023, covering the period July 1, 2020–June 30, 2023, and the next review will be conducted in 2026. In order to ensure transparency, the Audit Function has also supported the roles and responsibilities of the Audit Committee, including ensuring that regulations are in place for the use of Public Accountants and Public Accounting Firms for non-audit services within the financial conglomerate with the Lead Entity (IESBA).

10. The Risk Management Work Unit has ensured that all risk identification, measurement, monitoring, and control processes are implemented effectively and consistently in accordance with the Bank's risk management framework in 2025.

    In addition, the risk management information system has been well-managed to ensure the availability of accurate, timely, and comprehensive data and information to support the decision-making process and comprehensive risk oversight;

11. In order to support the Anti-Money Laundering (AML), Counter Financing of Terrorism (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF-WMD) programs, the Bank has identified high-risk areas related to the implementation of AML, CFT, and CPF-WMD, and the identification results have been outlined in an Individual Risk Assessment (IRA) document;

12. The appointment of the Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm (KAP) is based on the approval of the GMS, considering the recommendations of the Audit Committee, and is registered with the Financial Srvice Authority (OJK). The appointed AP and KAP are capable of working independently and fulfilling the established audit scope while adhering to and meeting the professional standards of public accountants. The audit results and Management Letter have been submitted to the Financial Services Authority in a timely manner;

13. Penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris, DPS dan Direksi adalah sesuai dengan Keputusan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Secara umum, penetapan remunerasi di Bank memperhatikan kinerja keuangan dan non Keuangan, evaluasi kinerja, kewajaran dibandingkan dengan industri, serta kemampuan Bank;

14. Pengelolaan Batas Maksimum Penyaluran Dana di BTPN Syariah telah berjalan dengan baik. Batasan Kewenangan Direksi adalah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

    Tidak terdapat transaksi afiliasi maupun transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan di BTPN Syariah sepanjang tahun 2025.

    Manajemen telah memastikan dilakukannya pengkinian atas kebijakan, sistem dan prosedur Pengelolaan Risiko Kredit dimana di dalamnya mengatur tentang Pengelolaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) serta proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait, pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen dan transparan;

15. Direksi telah memastikan dilakukannya transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan melalui keterbukaan informasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi atas kondisi keuangan tertuang dalam Laporan Keuangan Korporasi yang telah tersedia di situs web BTPN Syariah, PT Bursa Efek Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan secara berkala. Direksi juga memastikan keterbukaan informasi atas aspek non-keuangan baik secara berkala maupun insidentil;

16. Terdapat kebijakan Bank dalam pencantuman informasi produk bank dalam situs web Perusahaan dan menjamin sepenuhnya keamanan informasi data nasabah termasuk atas perlindungan data pribadi. Selain itu Direksi telah memastikan tersedianya ketentuan yang menjamin perlindungan konsumen serta penanganan nasabah.

    Sebagai bagian dari realisasi rencana bisnis maka inisiatif strategis terkait pengembangan maupun pemuktakhiran produk Bank telah dilaporkan kepada Otoritas secara berkala, termasuk pertanggungjawaban pada RUPS;

13. The remuneration for the Board of Commissioners, the DPS, and the Board of Directors is determined in accordance with the GMS Resolution, considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. In general, the determination of remuneration at the Bank considers financial and non-financial performance, performance evaluation, fairness compared to the industry, and the Bank's capabilities;

14. The management of the Legal Lending Limit at BTPN Syariah has been running well. The Board of Directors' authority is limited by the approval of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association.

    There were no affiliated transactions or transactions that created a conflict of interest at BTPN Syariah in 2025.

    Management has ensured updates to Credit Risk Management policies, systems, and procedures, including those governing the Management of the Legal Lending Limit (BMPD), as well as adequate processes to ensure that funds are provided to related parties and that decision-making regarding the provision of funds is carried out independently and transparently.

15. The Board of Directors has ensured transparency regarding financial and non-financial conditions through information disclosure and reporting in accordance with applicable regulations to all stakeholders. Transparency regarding financial conditions is reflected in the Corporate Financial Statements, which are available periodically on the BTPN Syariah website, the Indonesia Stock Exchange, and the Financial Services Authority. The Board of Directors also ensures the disclosure of information on non-financial aspects, both periodically and incidentally.

16. The Bank has a policy regarding the inclusion of bank product information on the Company's website and fully guarantees the security of customer data, including the protection of personal data. Furthermore, the Board of Directors has ensured the availability of provisions guaranteeing consumer protection and customer handling.

    As part of the business plan implementation, strategic initiatives related to the development and updating of the Bank's products have been reported to the authorities on a regular basis, including accountability at the GMS;

17. Mekanisme pelaporan internal yang didukung sistem manajemen yang memadai telah berjalan efektif. BTPN Syariah memiliki berbagai ketentuan dan prosedur untuk memastikan setiap Unit Bisnis melaksanakan tugas dan kewajiban secara tepat dan mengacu kepada ketentuan GCG;

18. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan menggunakan asumsi yang realistis, komprehensif, dan terukur serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Rencana Bisnis Bank dirancang agar tetap adaptif dan resilien dalam menghadapi dinamika kondisi internal maupun eksternal, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan strategis Bank secara berkelanjutan

    Direksi telah memastikan proses pencapaian target Rencana Bisnis Bank serta strategi yang ditetapkan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian, bertujuan memiliki *healthier portfolio* dan *human capital* yang berkualitas dengan tetap dibarengi aktivitas operasional dan target pencapaian yang memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan;

19. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pemegang Saham Pengendali BTPN Syariah tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan operasional Bank yang dilakukan oleh Direksi. Bank telah memiliki dan menerapkan prosedur yang mengatur tentang alur komunikasi antara Bank dan Pemegang Saham Pengendali, SMBC Indonesia;

20. Direksi menerapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif untuk meminimalkan terjadinya *fraud* dan menekan jumlah pelanggaran internal, serta secara berkala melaksanakan program sosialisasi *fraud awareness* kepada seluruh jenjang organisasi;

21. BTPN Syariah memastikan penerapan komitmen inisiatif-inisiatif aksi keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam RAKB 2025-2029 (indikator 2025). Atas penerapan rencana aksi keberlanjutan 2020-2024 (indikator tahun 2024), telah tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2024 yang telah tersedia di situs web BTPN Syariah, serta situs Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dan Pasar Modal;

22. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik/*GCG* di BTPN Syariah setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik/*GCG* yang didalamnya termasuk hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*). Laporan Pelaksanaan GCG untuk tahun buku 2024 telah disetujui pada RUPS Tahunan pada 17 April 2025 dan tersedia pada situs web Bank dan dilaporkan kepada Regulator;

17. Internal reporting mechanisms supported by an adequate management system have been effective. BTPN Syariah has various provisions and procedures to ensure that each Business Unit carries out its duties and responsibilities appropriately and in accordance with GCG provisions;

18. The Bank's Business Plan has been prepared using realistic, comprehensive, and measurable assumptions and considering the principle of prudence. Furthermore, the Bank's Business Plan is designed to remain adaptive and resilient in the face of dynamic internal and external conditions, thereby supporting the achievement of the Bank's strategic objectives sustainably.

    The Board of Directors has ensured that the process of achieving the Bank's Business Plan targets and the strategies implemented adhere to the principle of prudence, aiming to achieve a healthier portfolio and quality human capital while simultaneously maintaining operational activities and achieving targets that foster sustainable growth.

19. In order to implement Good Corporate Governance, the Controlling Shareholder of BTPN Syariah does not intervene in the management of the Bank's operations by the Board of Directors. The Bank has established and implemented procedures governing the flow of communication between the Bank and the Controlling Shareholder, SMBC Indonesia.

20. The Board of Directors implements a comprehensive internal control system to minimize fraud and reduce the number of internal violations and regularly implements fraud awareness socialization programs at all levels of the organization.

21. BTPN Syariah ensures the implementation of its commitments to sustainable finance action initiatives as outlined in the 2025-2029 RAKB (2025 indicators). The implementation of the 2020-2024 sustainable finance action plan (2024 indicators) has been stated in the 2024 financial year Sustainability Report, which is available on the BTPN Syariah website, as well as the Stock Exchange and the Financial Services Authority websites for the Supervision of Sharia Banking and Capital Markets;

22. The implementation of GCG at BTPN Syariah is annually outlined in the GCG Implementation Report, which includes the results of the Self-Assessment. The GCG Implementation Report for the 2024 financial year was approved at the Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2025, and is available on the Bank's website and has been reported to the Regulator.

23. Pelaksanaan *Governance Process* pada Entitas Anak secara umum telah berjalan dengan baik dan telah memiliki Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan GCG di tahun 2025. Dalam lingkup pengawasan terhadap Entitas Anak, BTPN Syariah juga telah menerapkan prosedur alur komunikasi dengan BTPN Syariah Ventura dan dilakukan *self-assessment* secara triwulanan untuk pemenuhannya; dan

24. Dalam lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC Indonesia, Direksi telah memastikan dilakukannya pemenuhan tugas dan tanggung jawab bank selaku entitas anggota, termasuk dalam pemenuhan dibidang tata kelola perusahaan serta kewajiban pelaporan konsolidasi;

Proses lainnya

1. BTPN Syariah terus melanjutkan sinergi perbankan dengan Entitas Utama, SMBC Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemantauan berkala atas Perjanjian Kerja Sama serta penyelenggaraan pertemuan koordinasi untuk memastikan keselarasan berbagai perangkat ketentuan dan prosedur pada masing-masing Bank. Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan untuk Semester I 2025 telah dilaksanakan pada 9 Juli 2025, sementara rapat untuk Semester II 2025 dijadwalkan pada 14 Januari 2026;

2. Setiap Unit Bisnis di Bank secara berkala melakukan pengkinian *Business Continuity Management* (BCM) dan *Contingency Funding Plan* (CFP) untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank tetap terjaga pada kondisi darurat maupun skenario kontinjensi. Proses ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapan dan ketahanan operasional Bank; dan

3. BTPN Syariah telah menerapkan pengendalian internal atas informasi dan/atau laporan keuangan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta meyakini bahwa penerapan pengendalian tersebut telah berjalan dengan memadai untuk menjaga integritas, akurasi, dan keandalan pelaporan keuangan.

Faktor Negatif aspek *Governance Process* di BTPN Syariah

Tidak terdapat Faktor Negatif untuk aspek *Governance Process* di BTPN Syariah.

23. The Governance Process at the Subsidiary has generally been well-implemented, and a Self-Assessment of GCG Implementation was completed in 2025. Within the scope of its supervision of the Subsidiary, BTPN Syariah has also implemented a communication flow procedure with BTPN Syariah Ventura and conducted quarterly self-assessments to ensure compliance; and

24. Within the SMBC Indonesia Financial Conglomerate, the Board of Directors has ensured the fulfillment of the Bank's duties and responsibilities as a member entity, including compliance with corporate governance and consolidated reporting obligations.

Other Processes

1. BTPN Syariah continues to foster banking synergy with its Lead Entity, SMBC Indonesia, in accordance with applicable regulations through regular monitoring of the Cooperation Agreement and holding coordination meetings to ensure alignment of various provisions and procedures at each Bank. The Banking Synergy Monitoring Meeting for Semester I 2025 was held on July 9, 2025, while the meeting for Semester II 2025 is scheduled for January 14, 2026;

2. Each Business Unit within the Bank periodically updates its Business Continuity Management (BCM) and Contingency Funding Plan (CFP) to ensure the continuity of the Bank's operational and business activities in emergency situations and contingency scenarios. This process is carried out to enhance the Bank's operational readiness and resilience; and

3. BTPN Syariah has implemented internal controls over financial information and/or statements based on applicable policies and procedures and ensures that the implementation of these controls is adequate to maintain the integrity, accuracy, and reliability of financial reporting.

Negative Factors in the Governance Process Aspect at BTPN Syariah

There are no negative factors in the Governance Process aspect at BTPN Syariah.

GOVERNANCE OUTCOME

Faktor Positif aspek *Governance Outcome* di BTPN Syariah

Faktor positif pada aspek *Governance Outcome* di BTPN Syariah tercermin dari komitmen Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi untuk terus meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya berkelanjutan dalam penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai dengan ketentuan Bank Umum Syariah dan Perusahaan Terbuka.

Seluruh lini organisasi BTPN Syariah berkolaborasi untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan GCG secara konsisten dan efektif, antara lain melalui peningkatan kualitas pengawasan, penguatan kontrol internal, dan perbaikan proses pengambilan keputusan, antara lain :

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (termasuk atas penerapan GCG dan Aksi Keuangan Berkelanjutan) oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi beserta organ pendukung di Bank untuk tahun buku 2024 telah dituangkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk Tahun Buku 2024, dan telah disampaikan pada RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada 17 April 2025. Laporan pertanggungjawaban untuk tahun buku 2025 akan disampaikan pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada April 2026.

   Pemenuhan kewajiban pelaporan korporasi oleh Direksi, serta pemenuhan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Semester I 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Adapun laporan pengawasan untuk periode Semester II 2025 akan disampaikan pada awal Semester I 2026;

2. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui berbagai tahapan dan mekanisme diantaranya melalui pelaksanaan rapat-rapat Korporasi dan hasil Rapat Korporasi telah didokumentasikan dengan baik dan tidak terdapat *dissenting opinions* selama tahun 2025.

   Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, DPS dan Direksi berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib (*Charter*) dan terselenggara secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah dinotulenkan dan didokumentasikan dengan baik. Direksi secara berkala menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu disertai informasi pendukung yang memadai.

GOVERNANCE OUTCOME

Positive Factors in the Governance Outcome Aspect at BTPN Syariah

The positive factors in the Governance Outcome aspect at BTPN Syariah are reflected in the commitment of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors to continuously increase value for all stakeholders. This commitment is realized through ongoing efforts to improve the implementation of Good Corporate Governance principles in accordance with the regulations for Sharia Commercial Banks and Public Companies.

The whole level of the BTPN Syariah organization collaborates to ensure the consistent and effective implementation of GCG, including through improving the quality of supervision, strengthening internal controls, and improving the decision-making process. These include:

1. The accountability report for the implementation of duties (including the implementation of GCG and Sustainable Finance Actions) by the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and their supporting organs for the 2024 fiscal year has been outlined in the Annual Report and Sustainability Report for the 2024 financial year and was submitted at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on April 17, 2025. The accountability report for the 2025 financial year will be submitted at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held in April 2026.

   The fulfillment of corporate reporting obligations of the Board of Directors, as well as the oversight function of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board's for the first semester of 2025, have been implemented in accordance with regulations. The supervisory report for the second semester of 2025 will be submitted in early Semester I 2026.

2. The Board of Directors fulfilled its duties and responsibilities, as well as its oversight function, through various stages and mechanisms, including holding corporate meetings. The results of these meetings have been properly documented, and there were no dissenting opinions during the in 2025.

   Meetings of the Board of Commissioners, the DPS, and the Board of Directors were held in accordance with the Charter and have been conducted effectively and efficiently. Minutes of the meetings of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors were properly recorded and documented. The Board of Directors regularly followed up on various recommendations submitted by the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board in a timely manner, accompanied by adequate supporting information.

sepanjang tahun 2025, rapat-rapat Korporasi telah diatur sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Rapat dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media *video conference* dan tatap muka (*offline*) untuk mengedepankan efiktivitas dan efisiensi pelaksanaan *meeting*. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, DPS dan Direksi meliputi pengawasan atas Kantor Cabang dan Kantor Fungsional serta Sentra-Sentra Nasabah yang dikunjungi secara berkala dengan tujuan lokasi yang beragam;

During the Through out of 2025, Corporate meetings were structured in compliance with GCG requirements. Meetings were held using a combination of video conference (online) and face-to-face (offline) methods to prioritize effectiveness and efficiency. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors included oversight of Branch Offices and Functional Offices, as well as Customer Sentra, which were visited periodically at various locations.

3. Masing-masing komite Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Komite Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib (*Charter*) dan terselenggara secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan atas rekomendasi yang disampaikan pada rapat telah ditidaklanjuti secara tepat waktu.

3. Each Board of Commissioners committee carried out its functions in accordance with applicable regulations. Board of Commissioners Committee meetings were conducted in accordance with the Charter and were conducted effectively and efficiently. The results of Board of Commissioners Committee meetings were properly documented, and recommendations submitted at the meetings were followed up in a timely manner.

Rapat Komite Dewan Komisaris dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media *video conference* dan tatap muka (*offline*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik.

Board of Commissioners Committee meetings were held using a combination of video conference (online) and face-to-face (offline) methods in compliance with GCG requirements.

tidak terdapat *dissenting opinion* pada rapat Komite Dewan Komisaris di BTPN Syariah sepanjang tahun 2025;

There were no dissenting opinions at the Board of Commissioners Committee meetings at BTPN Syariah in 2025;

4. Masing-masing Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Komite Direksi berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib (*Charter*) dan terselenggara secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam notulen dan ditatakelolakan dengan baik. Rekomendasi Komite merupakan acuan dan referensi bagi Direksi dan Majemen dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, dimana atas rekomendasi yang memerlukan tindak lanjut maka setiap Kepala Divisi telah memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat.

4. Each Board of Directors Committee has carried out its functions in accordance with applicable regulations. The Board of Directors Committee meetings were conducted in accordance with the Charter and were conducted effectively and efficiently. The results of the Committee meetings were recorded in the minutes and properly managed. The Committee recommendations serve as a reference for the Board of Directors and Management in making strategic decisions. For recommendations requiring follow-up, each Division Head ensured appropriate follow-up.

Rapat Komite Direksi selama selama tahun 2025 dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media *video conference* dan tatap muka (*offline*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik.

Board of Directors Committee meetings during 2025 were held through a combination of video conference (online) and face-to-face (offline) meetings, while still complying with GCG requirements.

Tidak terdapat *dissenting opinions* pada rapat Komite Direksi di BTPN Syariah selama sepanjang tahun 2025;

There were no dissenting opinions at the Board of Directors Committee meetings at BTPN Syariah in 2025;

5. Peran Aktif DPS dalam penerapan prinsip syariah di BTPN Syariah adalah dengan memastikan semua produk baru maupun pengembangannya telah mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI & Opini. DPS juga telah secara aktif mengkaji perjanjian kerja sama (PKS) Sinergi Perbankan yang dilakukan dengan Perusahaan Induk untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah;

6. Bank menerapkan pengungkapan benturan kepentingan dalam notulen rapat Korporasi. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik/ GCG di BTPN Syariah.

   Pemenuhan kewajiban pelaporan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan semester I 2025 telah disampaikan pada 29 Juli 2025 dan untuk periode semester II 2025 akan disampaikan pada akhir bulan Januari 2026;

7. Direksi terus mendorong pelaksanaan kegiatan audit intern secara memadai dan pengawasan yang ketat atas tindak lanjut hasil audit SKAI. Direksi juga telah memastikan tersedianya laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. Pada pelaksanaan audit, SKAI telah bertindak objektif dan pemenuhan fungsi SKAI telah terlaksana secara memadai.

   Guna memastikan independensi dan objektifitas, BTPN Syariah telah menerapkan kaji ulang terhadap fungsi SKAI yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan *International Profesional Practices Framework* (IPPF), dimana pada kaji ulang terakhir pada tahun 2023 memperoleh hasil *generally conform* dan kaji ulang selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2026;

8. Penerapan manajemen risiko pada tingkat Dewan Komisaris dilaksanakan melalui Komite Pemantau Risiko. Sebagai bentuk pengawasan, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara aktif dan efisien melalui rapat korporasi berkala dan pelaporan Komite. Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dilaksanakan dan dipantau dalam rapat komite.

   Direksi BTPN Syariah telah melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif. Pengawasan dimaksud antara lain melalui Direksi dan Rapat Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di BTPN Syariah;

5. The DPS plays an active role in implementing Sharia principles at BTPN Syariah by ensuring that all new products and their developments have received the DPS Opinion and Approval and are in accordance with the DSN-MUI Fatwa and Opinion. The DPS has also actively reviewed the Banking Synergy Cooperation Agreement (PKS) with the Parent Company to ensure its compliance with Sharia principles.

6. The Bank implements disclosure of conflicts of interest in the minutes of corporate meetings. in 2025, there were no conflicts of interest in the implementation of GCG principles at BTPN Syariah.

   The fulfillment of the Compliance Director's obligations on reporting and duties implementation for the first semester of 2025 was submitted on July 29, 2025, and that for the second semester of 2025 will be submitted by the end of January 2026.

7. The Board of Directors continues to encourage the implementation of adequate internal audit activities and strict oversight of the follow-up to the Internal Audit Unit (SKAI) audit results. The Board of Directors has also ensured the availability of reports on the implementation of the Bank's internal audit function, which are outlined in the Annual Report. During the audit, the Internal Audit Unit acted objectively and fulfilled its functions adequately.

   In order to ensure independence and objectivity, BTPN Syariah has implemented a third-party review of the Internal Audit Unit's function in accordance with the provisions of the OJK Regulations and the International Professional Practices Framework (IPPF). The last review, conducted in 2023, yielded generally conform results, and the next review will be conducted in 2026.

8. The implementation of risk management at the Board of Commissioners level is implemented through the Risk Oversight Committee. As a form of oversight, the Risk Oversight Committee has actively and efficiently evaluated the Risk Management Policy and provided recommendations to the Board of Commissioners through regular corporate meetings and Committee reporting. Follow-up on these recommendations is implemented and monitored in committee meetings.

   The Board of Directors of BTPN Syariah has actively monitored the effective implementation of Risk Management policies and strategies. This oversight is carried out through, among other things, the Board of Directors, meetings of the Risk Management Committee, and the Risk Management Work Unit at BTPN Syariah.

9. Tingkat kesehatan Bank secara individu maupun konsolidasi dengan Entitas Anak terjaga pada level 2 (dua) yang terdiri dari penilaian terhadap risiko inheren dan penerapan manajemen risiko (dengan profil risiko 2);

10. Atas pengelolaan BMPD, BTPN Syariah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran dan dalam hal terdapat perubahan, maka dilaporkan secara insidentil dari waktu ke waktu. Laporan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan sesuai ketentuan. Bank juga melakukan kajian berkala ada prosedur terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;

11. BTPN Syariah telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada otoritas terkait secara tepat waktu. BTPN Syariah juga telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, atas penyajian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada pemangku kepentingan melalui Situs Web bank. Untuk mengusung budaya transparansi, Direksi telah memastikan dilakukannya Keterbukaan Informasi dan Siaran Pers lainnya terkait pelaksanaan aksi korporasi dan Kinerja Keuangan serta aktivitas Korporasi lainnya sepanjang tahun 2025;

12. Penerapan transparansi informasi mengenai produk telah tersedia pada situs web BTPN Syariah dan Bank melaporkan pengembangan produk secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia. Bank menjaga dan menjamin sepenuhnya keamanan informasi data nasabah, termasuk atas pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Informasi dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi Bagi Karyawan;

13. Revisi atas Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada OJK pada 26 Juni 2025. Laporan Realisasi atas Rencana Bisnis Triwulan III 2025 telah disampaikan kepada OJK pada 31 Oktober 2025, sementara Laporan Realisasi atas Rencana Bisnis Triwulan IV 2025 akan disampaikan sesuai jadwal pada bulan Januari 2026;

14. Kegiatan operasional BTPN Syariah dilaksanakan secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari Pemegang Saham Pengendali maupun pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Direksi Bank telah menyusun kebijakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan operasional diambil secara objektif, profesional, dan sesuai prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian atau pengurangan keuntungan bagi Bank;

9. The Bank's soundness level, both individually and consolidated with its Subsidiaries, is maintained at level 2 (two), consisting of an assessment of inherent risk and the implementation of risk management (with a risk profile of 2).

10. Regarding the management of the BMPD, BTPN Syariah submits Related Party Reports semesterly, and if there are changes, they are reported incidentally from time to time. Reports on the provision of funds to related parties have been submitted in accordance with regulations. The Bank also conducts periodic reviews of procedures related to Affiliated Transactions and Conflicts of Interest.

11. BTPN Syariah has provided transparency regarding its financial and non-financial conditions to the relevant authorities in a timely manner. BTPN Syariah has also fulfilled its information disclosure obligations by presenting Quarterly Published Financial Statements through a reporting system to Regulators and announcing them to stakeholders through the Bank's website. In order to uphold a culture of transparency, the Board of Directors has ensured the implementation of Information Disclosure and other Press Releases regarding the implementation of corporate actions, Financial Performance, and other Corporate activities in 2025.

12. The implementation of product transparency information is available on the BTPN Syariah website, and the Bank reports product development periodically to the Financial Swervice Authority (OJK) and Bank Indonesia. The Bank maintains and fully guarantees the security of customer data information, including the protection of personal data, as regulated in the Information Management and Security Policy and the Ownership, Confidentiality, and Investment Policy for Employees;

13. The revision of the Bank Business Plan for 2025 has been prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, as well as submitted to the Financial Service Authority (OJK) on June 26, 2025. The Report on the Realization of the Business Plan for Quarter III 2025 was submitted to the Financial Service Authority (OJK) on October 31, 2025, while the Report on the Realization of the Business Plan for Quarter IV 2025 will be submitted as scheduled in January 2026.

14. BTPN Syariah's operational activities are carried out independently without any interference from the Controlling Shareholder or any other party that could give rise to a conflict of interest. The Bank's Board of Directors has established policies to ensure that every operational decision is made objectively, professionally, and in accordance with prudent principles, thereby preventing potential losses or reduced profits for the Bank.

15. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BTPN Syariah jilid II periode 2025-2029 (indikator 2025) telah dilaporkan kepada Otoritas bersamaan dengan Rencana Bisnis Bank secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan;

16. Budaya kepatuhan, termasuk penguatan prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan fraud, terus disosialisasikan secara aktif dan terstruktur kepada seluruh jenjang organisasi selama tahun 2025. BTPN Syariah memastikan bahwa setiap insan Bank memahami pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan melalui berbagai kegiatan komunikasi internal yang dilaksanakan secara berkala. Sosialisasi dilakukan melalui beragam saluran media internal, antara lain platform komunikasi digital, *e-learning*, webinar, buletin internal, *meeting*, serta sesi pembekalan khusus kepada unit-unit kerja.

    Upaya sosialisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan *awareness*, tetapi juga mengembangkan budaya organisasi yang menempatkan kepatuhan dan pengendalian risiko perilaku sebagai bagian dari nilai inti Bank. Melalui pendekatan yang konsisten dan berkesinambungan, Bank telah mendorong seluruh karyawan agar berperan aktif dalam mendeteksi potensi fraud, melaporkan penyimpangan, serta menjaga perilaku etis dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis. Dengan demikian, budaya kepatuhan di BTPN Syariah dibangun secara kokoh sebagai pondasi dalam mendukung tata kelola yang sehat, pengelolaan risiko yang efektif, dan tercapainya tujuan usaha Bank secara berkelanjutan;

17. Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK. Laporan pelaksanaan GCG tahun 2024 telah termuat di dalam Laporan Tahunan tahun buku 2024 yang disampaikan kepada pemegang saham pada RUPS Tahunan 2025 dan telah tersedia pada situs web BTPN Syariah;

18. Proses *self-assessment* Tata Kelola yang Baik/ *GCG* dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai pengukuran penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta penilaian sendiri konsolidasi dengan Entitas Anak. Hasil Penilaian Sendiri dan Konsolidasi akan disampaikan kepada Entitas Utama sebagai bagian dari *Communication Line Procedures* dengan SMBC Indonesia;

19. Entitas Anak, BTPN Syariah Ventura telah melakukan Penilaian Sendiri untuk Semester I dan Semester II 2025. Hasil penilaian sendiri tersebut telah disampaikan kepada BTPN Syariah selaku Entitas Utama untuk kepentingan penilaian konsolidasi sebagai bagian dari *Communication Line Procedures*; dan

15. BTPN Syariah's Sustainable Finance Action Plan Volume II for the period 2025-2029 (2025 indicators) has been reported to the Authority along with the Bank's Business Plan in a timely manner in accordance with regulations.

16. A culture of compliance, including strengthening the principles of fraud prevention and handling, will continue to be actively and structurally socialized at all levels of the organization throughout 2025. BTPN Syariah ensures that every Bank employee understands the importance of integrity, transparency, and compliance through various regular internal communication activities. Socialization is conducted through various internal media channels, including digital communication platforms, e-learning, webinars, internal bulletins, meetings, and special briefing sessions for work units.

    These socialization efforts aim not only to raise awareness but also to develop an organizational culture that places compliance and behavioral risk management as part of the Bank's core values. Through a consistent and sustainable approach, the Bank has encouraged all employees to play an active role in detecting potential fraud, reporting irregularities, and maintaining ethical behavior in all operational and business activities. Thus, a culture of compliance at BTPN Syariah is solidly built as a foundation for supporting sound governance, effective risk management, and the achievement of the Bank's business objectives sustainably.

17. The GCG implementation report and internal reporting have been carried out in accordance with the provisions required by the Financial Service Authority Regulation (POJK). The 2024 GCG implementation report is included in the 2024 Annual Report, which was submitted to shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and is available on the BTPN Syariah website.

18. The GCG self-assessment process is conducted every six months to measure the implementation of good corporate governance principles and to conduct a consolidated self-assessment with the Subsidiary Entity. The results of the Self-Assessment and Consolidation will be submitted to the Lead Entity as part of the Communication Line Procedures with SMBC Indonesia.

19. The Subsidiary Entity, BTPN Syariah Ventura, has conducted a Self-Assessment for Semester I and Semester II of 2025. The results of this self-assessment have been submitted to BTPN Syariah, as the Lead Entity, for the purposes of the consolidated assessment as part of the Communication Line Procedures; and

20. Penerapan Tata Kelola Syariah di BTPN Syariah dengan terpenuhinya dukungan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas DPS serta terpenuhinya rapat koordinasi antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2025.

Outcome lainnya

1. Pertanggungjawaban atas realisasi dari Sinergi Perbankan ini dituangkan dalam Laporan sesuai ketentuan, diantaranya Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Bank dan Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan.

   Satuan Kerja Sinergi Perbankan bersama Person in Charge (PIC) dari entitas utama, yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia), melakukan pemantauan berkala atas implementasi Sinergi Perbankan di seluruh area yang relevan. Hasil pemantauan tersebut kemudian dikompilasi oleh entitas utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan BUK, dengan tembusan kepada Pengawas BUS, melalui Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan.

   Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan Semester I tahun 2025 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 14 Agustus 2025. Sementara itu, Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan untuk Semester II tahun 2025 dijadwalkan untuk disampaikan pada bulan Februari 2026, sesuai ketentuan pelaporan yang berlaku. Penyampaian laporan secara tepat waktu tersebut merupakan bagian dari komitmen BTPN Syariah dan SMBC Indonesia dalam memastikan tata kelola konglomerasi keuangan yang kuat, efektif, dan sejalan dengan persyaratan regulator;

2. *Business Continuity Management* (BCM) dan *Contingency Funding Plan* (CFP) di BTPN Syariah dilaksanakan dan diperbarui secara berkala melalui proses peninjauan komprehensif yang mencakup evaluasi atas efektivitas kebijakan, prosedur, serta skenario pemulihan yang digunakan.

   Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan keberlangsungan operasional dan kesiapan pendanaan tetap relevan dengan kondisi bisnis terkini, profil risiko Bank, perubahan lingkungan eksternal, serta pemenuhan terhadap ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh regulator. Dengan demikian, BCM dan CFP senantiasa berada dalam kondisi yang optimal untuk mendukung ketahanan operasional dan menjaga stabilitas likuiditas BTPN Syariah di berbagai situasi kontinjensi;

20. The implementation of Sharia Governance at BTPN Syariah is fulfilled with the support of the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out the duties of the DPS and coordination meetings between the DPS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors through out of 2025.

Other Outcomes

1. Accountability for the realization of this Banking Synergy is outlined in reports in accordance with regulations, including the Consolidated Financial Statements, the Bank's Business Plan Realization Report, the Annual Report, the Bank's Sustainability Report, and the Banking Synergy Monitoring Report.

   The Banking Synergy Working Unit, together with the Person in Charge of the Lead Entity, PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia), conducts regular monitoring of the implementation of Banking Synergy in all relevant areas. The monitoring results are then compiled by the Lead Entity and submitted to the Financial Service Authority Conventional Commercial Bank (BUK) Banking Supervisor, with a copy to the Sharia Commercial Bank (BUS) Supervisor (BUS), through the Banking Synergy Monitoring Report.

   The Banking Synergy Monitoring Report for Semester I of 2025 was submitted to the Financial Services Authority (OJK) on August 14, 2025. Meanwhile, the Banking Synergy Monitoring Report for Semester II of 2025 is scheduled to be submitted in February 2026, in accordance with applicable reporting regulations. The timely submission of reports is part of BTPN Syariah and SMBC Indonesia's commitment to ensuring strong, effective financial conglomerate governance in line with regulatory requirements;

2. BTPN Syariah's Business Continuity Management (BCM) and Contingency Funding Plan (CFP) are implemented and updated periodically through a comprehensive review process that includes evaluating the effectiveness of policies, procedures, and recovery scenarios.

   This update is conducted to ensure that all aspects of operational continuity management and funding readiness remain relevant to current business conditions, the Bank's risk profile, changes in the external environment, and compliance with regulatory requirements and standards. Therefore, the BCM and CFP are consistently optimal to support operational resilience and maintain BTPN Syariah's liquidity stability in various contingency situations.

3. Sejalan dengan perkembangan dan ekspansi kegiatan usaha Bank, Direksi telah menyetujui kebijakan yang secara konsisten melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan operasional serta memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) berjalan secara efektif.

   Pengembangan SDM tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program *induction*, pelatihan, penyegaran kompetensi, serta sertifikasi khusus yang diselenggarakan secara berkesinambungan bagi seluruh organ perusahaan, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan seluruh Karyawan. Inisiatif pengembangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap insan BTPN Syariah memiliki kompetensi, pemahaman, dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja Bank secara menyeluruh;

4. Pada periode Juni 2025 hingga November 2025, BTPN Syariah kembali mendapatkan pengakuan atas komitmen dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan terpilih sebagai konstituen Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI dan Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI. Alhamdulilah Bank memandang penetapan ini merupakan perwujudan praktik pengelolaan Bank yang memenuhi standar tinggi dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.

   Keikutsertaan Bank dalam dua indeks ESG tersebut menjadi cerminan bahwa BTPN Syariah telah menjalankan praktik manajemen berkelanjutan secara konsisten dan bertanggung jawab.

   Pengakuan ini tidak hanya menggarisbawahi komitmen Bank terhadap perlindungan lingkungan dan pemberdayaan sosial, tetapi juga menegaskan keseriusan Bank dalam menjaga kualitas tata kelola perusahaan sebagai landasan keberlanjutan jangka Panjang;

5. Pada tahun 2025, BTPN Syariah telah mewujudkan komitmennya dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik melalui pencapaian prestasi pada tingkat nasional. Pada ajang The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award yang diselenggarakan oleh Institute for Corporate Directorship (IICD) pada 15 September 2025, Bank

3. In line with the development and expansion of the Bank's business activities, the Board of Directors has approved a policy that consistently develops Human Resources as part of efforts to maintain operational continuity and ensure the effective implementation of GCG principles

   Human resource development is carried out through induction programs, training, competency refresher courses, and special certification programs, which are held continuously for all company organs, including the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees. These development initiatives aim to ensure that every BTPN Syariah employee has adequate competence, understanding, and capacity to carry out their roles and responsibilities, while also supporting the improvement of the Bank's overall governance and performance.

4. At the period from June 2025 to November 2025, BTPN Syariah once again received recognition for its commitment to implementing sustainability principles by being selected as a constituent of the IDX KEHATI ESG Quality 45 Index and the IDX KEHATI ESG Sector Leaders Index. Alhamdulillah, the Bank views this award as a manifestation of the Bank's management practices that meet high standards in environmental, social, and good governance aspects.

   The Bank's participation in these two ESG indices reflects that BTPN Syariah has implemented sustainable management practices consistently and accountably.

   This recognition not only underscores the Bank's commitment to environmental protection and social empowerment but also affirms its commitment to maintaining the quality of corporate governance as a foundation for long-term sustainability.

5. In 2025, BTPN Syariah had realized its commitment to implementing good corporate governance practices through national achievements. At the 16th IICD Corporate Governance Conference and Award, organized by the Institute for Corporate Directorship (IICD) on September 15, 2025, the Bank received two awards simultaneously. First, BTPN Syariah was named

berhasil meraih dua penghargaan sekaligus. Pertama, BTPN Syariah dinobatkan sebagai salah satu dari Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Menengah (*Mid Cap*), yang mencerminkan konsistensi Bank dalam menjaga kinerja tata kelola di tengah dinamika industri. Kedua, Bank memperoleh penghargaan *Best Overall* Emiten, yang diberikan kepada entitas dengan kualitas penerapan tata kelola terbaik secara keseluruhan.

Pengakuan ini menjadi refleksi nyata atas upaya berkelanjutan Bank dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di seluruh lini organisasi. Selain menjadi wujud apresiasi terhadap efektivitas penerapan GCG, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi Bank untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

one of the Top 50 Issuers with Mid-Market Capitalization, reflecting the Bank's consistency in maintaining good corporate governance performance amidst industry dynamics. Second, the Bank received the Best Overall Issuer award, given to the entity with the best overall quality of corporate governance implementation.

This recognition is a tangible reflection of the Bank's ongoing efforts to strengthen transparency, accountability, and integrity across all organizational levels. In addition to demonstrating appreciation for the effectiveness of GCG implementation, the award also motivates the Bank to continuously improve the quality of governance as a key foundation for supporting sustainable business growth.

Faktor Negatif aspek *Governance Outcome* di BTPN Syariah

Pada periode pelaporan ini, masih terdapat sanksi administrasi berupa denda yang diberikan oleh regulator sehubungan dengan ketidaksesuaian laporan dan pemenuhan kewajiban Bank. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penguatan mekanisme *monitoring* sehingga risiko terulangnya kejadian serupa dapat diminimalkan dan kualitas tata kelola Bank semakin meningkat.

BTPN Syariah secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan atas keseluruhan proses dan hasil penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di seluruh lini organisasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses operasional dan *governance outcome* yang dihasilkan senantiasa selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung pencapaian visi dan misi Bank.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Laporan Pelaksanaan *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola, termasuk Kertas Kerja *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola, disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penyusunan laporan ini juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Bank dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penerapan GCG secara konsisten.

Negative Factors in Governance Outcomes at BTPN Syariah

At this reporting period, there were still administrative sanctions in the form of fines imposed by regulators related to inconsistencies in reporting and compliance with the Bank's obligations. This has been followed up by strengthening the monitoring mechanism to minimize the risk of similar incidents recurring and further improve the quality of the Bank's governance.

BTPN Syariah continuously improves the overall process and results of the implementation of GCG principles across all organizational lines. This effort ensures that every operational process and resulting governance outcome consistently aligns with applicable regulations and supports the achievement of the Bank's vision and mission.

As part of this commitment, the Governance Implementation Self-Assessment Report, including the Governance Implementation Self-Assessment Working Paper, has been prepared to comply with the provisions of the Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The preparation of this report also demonstrates the Bank's accountability for ensuring transparency, accountability, and the consistent effectiveness of GCG implementation.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA **PERUSAHAAN TERBUKA TAHUN 2025**

Implementation of Public Company Governance Guidelines in 2025

Sebagai bentuk transparansi dan komitmen sebagai perusahaan publik, BTPN Syariah menjadikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai landasan dalam melakukan kegiatan operasional dan pengambilan keputusan strategis.

As a demonstration of transparency and commitment as a public company, BTPN Syariah utilizes the Public Company Governance Guidelines as the basis for its operational activities and strategic decision-making.

Dengan merujuk pada standar POJK Nomor 21/POJK.04/2015 *juncto* SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Bank berkomitmen bahwa setiap keputusan korporasi diambil dengan landasan yang akuntabel. Komitmen ini merupakan perwujudan tanggung jawab Bank sebagai perusahaan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan nilai tambah bagi para investor, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

By referring to the standards of POJK No. 21/POJK.04/2015 in conjunction with SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Public Company Governance Guidelines, the Bank is committed to ensuring that every corporate decision is made on an accountable basis. This commitment embodies the Bank's responsibility as a public company to continuously improve the quality of service and add value for investors, shareholders, and other stakeholders.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah tahun 2025, berdasarkan pemenuhan "*Comply*" dan "*Explain*" adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

The implementation of the Public Company Governance Guidelines at BTPN Syariah in 2025, based on the "Comply" and "Explain" principles, is detailed in the table below.

Prinsip Principle		Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	*Comply*	1. Anggaran Dasar BTPN Syariah telah mengatur mengenai RUPS, termasuk didalamnya Tempat dan Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan Pimpinan RUPS, Media dan Bahasa, Kuorum, Hak Suara, Keputusan serta Risalah RUPS; 2. Pada RUPS Tahunan 2025, BTPN Syariah telah menyediakan informasi yang memadai sehubungan Pengumuman dan Pemanggilan, dilengkapi Tata Tertib RUPS yang memuat tata cara pengumpulan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. BTPN Syariah telah mempublikasikan Pengumuman, Pemanggilan maupun Tata Tertib RUPS kepada para pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dalam Situs Web BTPN Syariah, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan OJK, serta aplikasi eASY. KSEI sebelum rapat dilaksanakan; 3. BTPN Syariah telah mempublikasikan penjelasan Mata Acara RUPS serta Protokol Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada Situs Web BTPN Syariah sebelum pelaksanaan RUPS; 4. Sebagai pemenuhan hak pemegang saham, BTPN Syariah menyediakan alternatif e-Proxy bagi para pemegang saham yang hendak memberikan kuasanya kepada pihak yang ditunjuk untuk hadir di RUPS Tahunan 2025; 5. BTPN Syariah telah menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan metode perhitungan dan pemungutan suara secara elektronik (e-Voting) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan 2025 yang pelaksanaannya memenuhi ketentuan.

Prinsip Principle		Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
Principle 1 Enhancing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	1.1	A Public Company has a method or technical procedure for voting, either openly or confidentially, that prioritizes independence and the interests of shareholders.	Comply	1. The Articles of Association of BTPN Syariah regulate the General Meeting of Shareholders (GMS), including provisions on Venue and Time, Notification, Announcement, Summoning of the GMS Chairman, Media and Language, Quorum, Voting Rights, Resolutions, and Minutes of the GMS. 2. For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), BTPN Syariah provided adequate information regarding the Announcement and Invitation, along with the GMS Rules of Procedure, which outline voting procedures that prioritize shareholder independence and interests. BTPN Syariah published the Announcement, Invitation, and GMS Rules of Procedure to shareholders and shareholder representatives on the BTPN Syariah Website, the Indonesia Stock Exchange and OJK Websites, and the eASY.KSEI application prior to the meeting. 3. BTPN Syariah published an explanation of the GMS Agenda and the Annual General Meeting Protocol on the BTPN Syariah Website prior to the GMS. 4. To fulfill shareholder rights, BTPN Syariah provided an e-Proxy alternative for shareholders who wish to authorize their proxy to attend the 2025 Annual General Meeting. 5. BTPN Syariah has held an electronic GMS (e-GMS) using the electronic counting and voting method (e-Voting) in the 2025 Annual GMS, the implementation of which complies with the provisions of regulation Prevailing regulation.
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	*Explain*	**Kehadiran dalam RUPS Tahunan tanggal 17 April 2025** 1. Seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Ketua Dewan Pengawas Syariah hadir secara fisik pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 17 April 2025 sebagai berikut: **Direksi :** a. Hadi Wibowo, Direktur Utama b. Arief Ismail, Direktur Kepatuhan c. Fachmy Achmad, Direktur d. Dwiyono Bayu Winantio, Direktur e. Dewi Nuzulianti, Direktur **Dewan Komisaris :** a. Kemal Azis Stamboel, Komisaris Utama/Independen b. Mulya Effendi Siregar, Komisaris Independen c. Dewie Pelitawati, Komisaris Independen d. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris **Dewan Pengawas Syariah :** H. Ikhwan Abidin, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 17 April 2025 sebagai berikut: **Dewan Pengawas Syariah :** H. Muhamad Faiz, MA, Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Hal-hal terkait RUPS Tahunan 2025 telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebelum rapat berlangsung.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
	1.2 All members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the public company attended the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).	*Explain*	**Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on April 17, 2025** 1. All members of the Board of Directors, all members of the Board of Commissioners, and the Chairman of the Sharia Supervisory Board were physically present at the Annual GMS held on April 17, 2025, as follows: **Board of Directors:** a. Hadi Wibowo, President Director b. Arief Ismail, Compliance Director c. Fachmy Achmad, Director d. Dwiyono Bayu Winantio, Director e. Dewi Nuzulianti, Director **Board of Commissioners:** a. Kemal Azis Stamboel, President Commissioner/ Independent b. Mulya Effendi Siregar, Independent Commissioner c. Dewie Pelitawati, Independent Commissioner d. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner **Dewan Pengawas Syariah :** H. Ikhwan Abidin, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Members of the Sharia Supervisory Board were unable to attend the Annual General Meeting of Shareholders held on April 17, 2025, as follows: **Sharia Supervisory Board:** H. Muhamad Faiz, MA, Member of the Sharia Supervisory Board 3. All matters related to the 2025 AGMS were communicated to all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board prior to the meeting.
	1.3 Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	*Comply*	1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2025 telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penyelenggaraan RUPS; 2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2025 juga dipublikasikan pada Situs Web Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penyelenggaraan RUPS; 3. Situs Web BTPN Syariah memuat Publikasi Ringkasan Risalah RUPS dari pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
	1.3 The summary of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) minutes is available on the Company's website for at least one (1) year.	Comply	1. The summary of the 2025 AGMS minutes has been available on the BTPN Syariah website within 2 (two) days from the date of the AGMS. 2. The Summary of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is published on the websites of the Indonesia Stock Exchange and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository) within 2 (two) days of the GMS date. 3. The BTPN Syariah website publish the Summary of the Minutes of the GMS from the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Kebijakan tersebut mencakup: a. Prinsip Umum b. Strategi c. Program dan Waktu Pelaksanaan Forum Komunikasi 2. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur terkait Transparansi dan Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 3. BTPN Syariah telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang merupakan perwakilan Bank berkenaan dengan Tata Kelola Perusahaan dan bertugas mewakili Bank berkenaan dengan pihak regulator, pemerintah, media dan masyarakat luas; 4. BTPN Syariah telah mengatur mekanisme Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan disusun dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku, dan secara ringkas dilaksanakan: a. Melalui Pemenuhan Penyampaian Laporan BTPN Syariah menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal, PT Bursa Efek Indonesia dan Lembaga-Lembaga terkait lainnya b. Melalui Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah secara berkala melakukan Keterbukaan Informasi yang tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal; c. Melalui Program dan Media Komunikasi lainnya Merupakan program dan kegiatan BTPN Syariah yang dilakukan secara terstruktur dan waktu pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa dan diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: i. RUPS Tahunan dilaksanakan setiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; ii. RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan; iii. Paparan Publik (*Public Expose*), sebagai pemenuhan kewajiban tahunan dan sebagai media yang menyediakan paparan terkait aksi korporasi yang sedang dijalankan BTPN Syariah untuk diketahui oleh publik, dalam hal ini Pemegang Saham dan/atau Investor; d. Penyelenggaraan kegiatan lainnya sehubungan dengan komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau Investor antara lain *Analysts Briefings, Investor Meetings* dan *Press Releases*.
Principle 2 Improving the Quality of Communication Between the Public Company and Shareholders or Investors	2.1 A Public Company has a Communication Policy with Shareholders or Investors	Comply	1. BTPN Syariah has established a policy governing communication with shareholders and/or investors, as outlined in the Corporate Governance Manual. This manual includes: a. General Principles b. Strategy c. Program and implementation Timelines of form of Communication 2. BTPN Syariah has also established a policy on Transparency and Disclosure, which is incorporated into the Corporate Governance manual; 3. BTPN Syariah has appointed a Corporate Secretary who serves as the Bank's representative concerning Corporate Governance and is responsible for liaising with regulators, the government, the media, and public;

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
			4. BTPN Syariah has established an Information Disclosure mechanism for stakeholders, which is structured under applicable regulations and implemented through the following methods: a. Submission of Reports BTPN Syariah submits periodic and incidental reports to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) for Sharia Banking, the OJK Capital Market Supervisory Authority, the Indonesia Stock Exchange (IDX), and other relevant institutions. b. BTPN Syariah Website BTPN Syariah periodically discloses information through its official website, as well as on the IDX website and the OJK Capital Market Supervisory Authority website. c. Through Other Programs and Communication Media These are BTPN Syariah programs and activities that are carried out in a structured manner, with implementation times that are carefully regulated and aligned with applicable regulations, including: i. The Annual GMS is held annually and no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year; ii. An Extraordinary GMS may be held at any time as needed; iii. Public Expose – Held annually as a regulatory requirement and as a platform to inform shareholders and/or investors about BTPN Syariah's ongoing corporate actions. d. Organizing other activities related to communication to Shareholders and/or Investors, including Analyst Briefings, Investor Meetings and Press Releases.
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan perihal Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 2. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah dipublikasikan dalam Situs Web BTPN Syariah.
	2.2 A Public Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website.	Comply	1. BTPN Syariah has established a Communication Policy with shareholders and/or investors outlined in the Corporate Governance Manual. 2. The Corporate Governance Manual has been published on the BTPN Syariah website.
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbang-kan kondisi Perusahaan Terbuka	*Comply*	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Dewan Komisaris BTPN Syariah yang menjabat saat ini berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari: a. 3 (tiga) orang Komisaris Independen dimana salah seorang di antaranya merupakan Komisaris Utama; dan b. 1 (satu) orang Komisaris.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	3.1 Defining the Number of Board of Commissioners' Members in Consideration of the Public Company's Condition	Comply	1. The determination of the number of Board of Commissioners' members at BTPN Syariah has taken into account the Bank's condition. 2. As a Sharia Commercial Bank, the determination of the number of members of the Board of Commissioners has complied with the provisions of POJK Number 16/POJK.03/2023 concerning Sharia Commercial Banks in conjunction with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks; 3. As a Public Company, the determination of the number of Board of Commissioners' members at BTPN Syariah complies with POJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. 4. The current Board of Commissioners of BTPN Syariah consists of four members: a. 3 (three) Independent Commissioners, one of whom is the President Commissioner; and b. 1 (one) Commissioner.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	*Comply*	Penentuan Komposisi Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, serta latar belakang pendidikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
	3.2 The composition of the Board of Commissioners is determined by considering the diversity of expertise, knowledge, and experience required	Comply	The composition of the Board of Commissioners at BTPN Syariah is determined by taking into account the Bank's needs, business complexity, and diversity of expertise. This is based on knowledge of banking and Sharia banking, expertise, professional experience, and educational background to support the effective implementation of the Board of Commissioners' duties.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	*Comply*	1. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 2. Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola sebagai Bank Umum Syariah secara semesteran untuk menilai kinerja Organ Bank, Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator.
Principle 4 Improving the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance	Comply	1. The Board of Commissioners at BTPN Syariah has established a Self-Assessment policy to evaluate its performance. 2. The Self-Assessment Policy is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Guidelines and Work Procedures; 3. BTPN Syariah conducts a semi-annual Self-Assessment of the Implementation of Governance as a Sharia Commercial Bank to assess the performance of Bank Organs, Bank Supporting Organs, and other matters, referring to the working papers established by the Regulator.
	4.2 Kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	*Comply*	Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025 pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.2 The Self-Assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Company's Annual Report.	Comply	The Self-Assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter and disclosed in the 2024 Annual Report under the Board of Commissioners' Performance Assessment section.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	4.3 The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of its members upon involvement in financial crimes.		1. BTPN Syariah has provisions regarding the resignation of members of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association. 2. The Board of Commissioners at BTPN Syariah has established a policy on the resignation of its members, outlined in the Board of Commissioners' Charter and Code of Conduct.
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	*Comply*	Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
	4.4 The Board of Commissioners or the Committee responsible for the Nomination and Remuneration function formulates a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.	Comply	The Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee of BTPN Syariah have established a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors, as outlined in the Charter and Code of Conduct of the Nomination and Remuneration Committee.
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	*Comply*	1. Penentuan jumlah anggota Direksi di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank serta efektivitas dalam pengambilan keputusan; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah *juncto* POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 4. Direksi BTPN Syariah yang menjabat saat ini berjumlah 5 (lima) orang, yang dipimpin oleh Direktur Utama, dan satu anggota Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan. Penentuan jumlah anggota Direksi Bank telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank serta disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kompleksitas di BTPN Syariah.
Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	5.1 The determination of the number of Board of Directors' members considers the Public Company's condition and ensures effective decision making.	Comply	1. The allocation of the number of Board of Directors members at BTPN Syariah has considered the Bank's condition and the effectiveness of decision-making. 2. As a Sharia Commercial Bank, the determination of the number of members of the Board of Directors has complied with the provisions of POJK Number 16/POJK.03/2023 concerning Sharia Commercial Banks in conjunction with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks; 3. As a Public Company, the allocation of the number of Board of Directors members at BTPN Syariah complies with POJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. 4. The current Board of Directors of BTPN Syariah consists of 5 (five) members, led by the President Director, and one member of the Board of Directors has been appointed as the Compliance Director and Corporate Secretary. The determination of the number of members of the Bank's Board of Directors has been based on the need to achieve the Bank's goals and objectives and is adjusted to the conditions, needs and complexities at BTPN Syariah.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	*Comply*	Penentuan Komposisi Direksi di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha, unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Direksi.
	5.2 The composition of the Board of Directors is determined by considering the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Comply	The composition of the Board of Directors at BTPN Syariah is determined by considering the Bank's needs and business complexity, as well as the diversity of expertise. It is based on knowledge of banking and Sharia banking, skills, professional experience, and educational background to support the effective implementation of the Board of Directors' duties.
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	*Comply*	1. Anggota Direksi di BTPN Syariah yang membawahi bidang Akuntansi dan Keuangan, Treasury serta Operasional di BTPN Syariah memiliki pengetahuan yang baik di bidang Akuntansi dan Akuntansi Syariah, Keuangan, Manajemen Risiko, Operasional, *Treasury* serta *Good Corporate Governance*; 2. Beliau memiliki sertifikasi dibidang Akuntan Publik (*Certified Public Accountant*); 3. Beliau menjabat sebagai Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia periode 2024-2028; 4. Sebelum menjabat sebagai Direktur yang membawahkan bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah, beliau sebagai *Head of Finance* di BTPN Syariah dan memiliki pengalaman berkarir di Kantor Akuntan Publik yang menberikan layanan terhadap berbagai jenis perusahaan dan perbankan di bidang *Service Audit, Due Dillegence, Merger and Integration, Implementation System, Capital Rising* dan jasa akuntansi lainnya, serta memiliki hubungan yang baik dengan klien-klien korporasi yang memiliki reputasi yang baik di bidang *mass market*.
	5.3 A member of the Board of Directors responsible for accounting or finance has expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Comply	1. The BTPN Syariah Board of Directors member responsible for Accounting and Finance, Treasury, and Operations has extensive expertise in Accounting and Sharia Accounting, Finance, Risk Management, Operations, Treasury, and Good Corporate Governance. 2. He holds a Certified Public Accountant (CPA) certification. 3. He is a member of the Indonesian Sharia Accounting Standards Board for the 2024–2028 period. 4. Prior to his appointment as Director in charge of Accounting and Finance as well as Operations at BTPN Syariah, he served as Head of Finance at BTPN Syariah. He also has a professional background in a Public Accounting Firm, where he provided services to various corporations and banks, specializing in Service Audit, Due Diligence, Mergers and Integration, System Implementation, Capital Raising, and other accounting-related services. Furthermore, he has built strong relationships with well-reputed corporate clients in the mass market sector.
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola sebagai Bank Umum Syariah secara semesteran untuk menilai kinerja Organ Bank, Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator.
Principle 6 Improving the Implementation Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	6.1 The Board of Directors has a self assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.	Comply	1. BTPN Syariah has established a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors. 2. This policy is regulated in the Guidelines and Work Procedures of the Nomination and Remuneration Committee; 3. BTPN Syariah conducts a semi-annual self-assessment of its Governance Implementation as a Sharia Commercial Bank to assess the performance of Bank Organs, Bank Supporting Organs, and other matters, referring to the working papers established by the Regulator.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
	6.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	*Comply*	Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025 pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.2 The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors is disclosed in the annual report of the public company.	Comply	The self-assessment policy is regulated in the Charter and Code of Conduct of the Nomination and Remuneration Committee and is disclosed in the 2024 Annual Report under the Board of Directors' Performance Assessment section.
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Direksi di BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
	The Board of Directors has a policy on the resignation of its members if they are involved in financial crimes.	Comply	1. BTPN Syariah has provisions regarding the resignation of Board of Directors members, as stipulated in the Articles of Association. 2. The Board of Directors of BTPN Syariah has established a policy on the resignation of its members, as outlined in the Board of Directors' Code of Conduct and Charter.
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki ketentuan untuk mencegah terjadinya *insider trading*, yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan; 2. Kebijakan dimaksud telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
Principle 7 Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation	7.1 A Public Company has a policy to prevent insider trading	Comply	1. BTPN Syariah has established provisions to prevent insider trading, as outlined in the Corporate Governance Policy and the Policy on Ownership, Confidentiality of Information, and Investment for Employees. 2. The policy has been disclosed on the BTPN Syariah website
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan antifraud	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki kebijakan AntiKorupsi dan *Anti Fraud* yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik, Prosedur Strategi *Anti Fraud* dan Prosedur Hiburan dan Hadiah yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.2 A Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy	Comply	BTPN Syariah has established an Anti-Corruption and Anti-Fraud policy, as outlined in the Corporate Governance Manual, Code of Conduct, Anti-Fraud Strategy Procedures, and Entertainment and Gift Procedures. The key points of this policy have been disclosed on the BTPN Syariah website.
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam Kebijakan Operasional Pengelolaan Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa, yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.3 A Public Company has a policy on the selection and capability improvement of suppliers or vendors.	Comply	BTPN Syariah has established provisions regarding the selection and capability improvement of suppliers or vendors, as outlined in the Operational Policy for Partner Management and Procurement of Goods and Services, with key points disclosed on the BTPN Syariah website.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	*Explain*	1. BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari pihak lain (kreditur); 2. Kebijakan yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban akan tersedia dalam hal terdapat perubahan kebijakan dikemudian hari.
	7.4 A Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.	Explain	1. BTPN Syariah does not have any outstanding loans from external parties (creditors). 2. Policies covering considerations in entering agreements and follow-up actions for fulfilling obligations will be made available in the event of any future policy changes.
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang sistem *whistleblowing* yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.5 A Public Company has a policy on the whistle-blowing system.	Comply	BTPN Syariah has established provisions on the whistle-blowing system, the key points have been disclosed on the BTPN Syariah website.
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan 2. Bank secara konsisten memastikan adanya sistem kompensasi yang adil dengan melakukan eksplorasi sistem kompensasi jangka panjang untuk Direksi dan Karyawan yang menyelaraskan kepentingan Bank dan Karyawan.
	7.6 A Public Company has a policy on providing long-term incentives to the Board of Directors and Employees.	Comply	1. BTPN Syariah has a policy on providing long term incentives to the Board of Directors and Employees. 2. The Bank consistently ensures the existence of a fair compensation system by exploring a long-term compensation system for Directors and Employees that aligns the interests of the Bank and Employees.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	*Comply*	1. BTPN Syariah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, selain Situs Web, sebagai media keterbukaan informasi; 2. BTPN Syariah memiliki Akun Media Sosial resmi: a. Instagram: @btpnsyariah https:///www.instagram.com/btpnsyariah/ b. Instagram: @saya.bankirpemberdaya https:///www.instagram.com/saya.bankirpemberdaya/ c. Tik Tok: @btpnsyariah https://www.tiktok.com/btpnsyariah d. Facebook: BTPN Syariah / @btpnsyariah.id https://facebook.com/btpnsyariah.id e. Youtube : BTPN Syariah https://www.youtube.com/c/BTPNSyariah f. Linkedin : BTPN Syariah https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah
Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure	8.1 The Public Company leverages information technology beyond its website as a platform for information disclosure.	Comply	1. BTPN Syariah has utilized information technology more extensively beyond its website as a platform for information disclosure. 2. BTPN Syariah memiliki Akun Media Sosial resmi: a. Instagram: @btpnsyariah https:///www.instagram.com/btpnsyariah/ b. Instagram: @saya.bankirpemberdaya https:///www.instagram.com/saya.bankirpemberdaya/ c. Tik Tok: @btpnsyariah https://www.tiktok.com/btpnsyariah d. Facebook: BTPN Syariah / @btpnsyariah.id https://facebook.com/btpnsyariah.id e. Youtube : BTPN Syariah https://www.youtube.com/c/BTPNSyariah f. Linkedin : BTPN Syariah https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	Implementasi Implementation
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka, paling sedikit 5% (lima persen) selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	*Comply*	1. Laporan Tahunan BTPN Syariah telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen); 2. Informasi dimaksud juga telah diungkap dalam Situs Web BTPN Syariah.
	8.2 The Annual Report of a Public Company discloses the ultimate beneficial owners of at least 5% (five percent) of the company's shares, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owners of the company's shares through the major and controlling shareholders.	Comply	1. The Annual Report of BTPN Syariah has disclosed the ultimate beneficial owners holding at least 5% (five percent) of the company's shares. 2. This information has also been disclosed on the BTPN Syariah website.

RAPAT UMUM **PEMEGANG SAHAM**

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi. Organ ini mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar BTPN Syariah.

Sejalan dengan ketentuan, RUPS di BTPN Syariah tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, serta wewenang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap keputusan yang diambil pada RUPS di BTPN Syariah dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank serta memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of a Limited Liability Company. This organ has powers not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners within the limits stipulated by the Company Law and the Articles of Association of BTPN Syariah.

In accordance with the provisions, the GMS at BTPN Syariah is not permitted to intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors, without prejudice to the GMS's authority to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Every resolution made at the GMS at BTPN Syariah is made in good faith and considers the interests of the Bank and ensures that it does not conflict with applicable laws and regulations, including Capital Market regulations and the Articles of Association.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik di BTPN Syariah dan wajib memiliki integritas yang baik sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan.

Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik Bank wajib memiliki kualifikasi antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
   a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
   c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
   d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Umum Syariah yang sehat;
2. Memiliki integritas dan kelayakan keuangan dan reputasi keuangan bagi calon Pemegang Saham Pengendali;
3. Wajib memenuhi persyaratan memiliki komitmen atas pengembangan operasional Bank yang sehat, dan memiliki rencana yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi Pemegang Saham Pengendali);

SHAREHOLDERS

Shareholders are parties who can act as owners in BTPN Syariah and are required to maintain good integrity as stipulated in the provisions.

Parties eligible to act as Bank owners must meet the following qualifications:

1. Have good integrity, as assessed by the Financial Services Authority, namely:
   a. Capable of performing legal acts;
   b. Have good morals and ethics;
   c. Have a commitment to comply with laws and regulations and support Financial Services Authority policies; and
   d. Have a commitment to developing healthy Sharia Commercial Bank operations;
2. Have integrity, financial soundness, and a good financial reputation for prospective Controlling Shareholders;
3. Must meet the requirement of having a commitment to developing healthy Bank operations and have a plan that at least includes the Bank's development direction and strategy and a plan to strengthen the Bank's capital for a minimum period of 3 (three) years (for Controlling Shareholders);

4. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
5. Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan OJK yang diberikan melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
6. Persyaratan dan informasi lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

4. Not be included in the list of individuals currently prohibited from serving as Main Parties, including those not listed on the Disqualified List (DTL);
5. Main Parties must obtain OJK approval through a fit and proper test;
6. Requirements and other information refer to the applicable provisions regarding the Fit and Proper Test.

ASPEK PEMEGANG SAHAM

Pengelolaan Hubungan yang Adil dan Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas

BTPN Syariah menjamin dilakukannya pengelolaan hubungan yang adil dengan pemegang saham, termasuk dilakukannya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merujuk kepada UUPT, Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan BTPN Syariah.

Pencatatan Saham dan Daftar Pemegang Saham

BTPN Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya perlindungan hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

Direksi menjamin tersedianya daftar pemegang saham yang terdiri dari:
1. Daftar Pemegang Saham Bulanan;
2. Daftar Pemegang Saham sehubungan pelaksanaan aksi korporasi dan sesuai *recording date* yang telah ditentukan;
3. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi Daftar Pemegang Saham tersedia dalam Situs Web BTPN Syariah dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Kebijakan Dividen

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dividen Nomor K.001/DIR/FCA/II/2024 yang efektif per tanggal 14 Maret 2024. Kebijakan Dividen juga telah diatur dalam Pasal 24 Anggaran Dasar Nomor 14 tanggal 17 April 2025.

Mengamati perkembangan kinerja keuangan Bank serta untuk memaksimalkan nilai pemegang saham publik, maka Kebijakan Dividen Bank, Bank dapat membagikan dividen lebih dari 40%, dengan tetap memperhatian faktor terkait, antara lain: pendapatan dan ketersediaan arus kas, prospek keuangan, kebutuhan modal kerja, prospek usaha kedepan, belanja modal dan infrastruktur, serta rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

SHAREHOLDER ASPECTS

Fair Relationship Management and Protection of Minority Shareholders

BTPN Syariah guarantees fair management of its relationships with shareholders, including protection of minority shareholders in accordance with the Company Law, the Articles of Association, and the BTPN Syariah Corporate Governance Policy.

Share Registration and Shareholder Register

BTPN Syariah is responsible for ensuring the protection of Shareholders' rights in accordance with laws and regulations and the Articles of Association.

The Board of Directors guarantees the availability of a shareholder register consisting of the following:
1. Monthly Shareholder Register;
2. Shareholder Register related to the implementation of corporate actions and according to the specified recording date;
3. Special Register containing information regarding the shares of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Shareholder Register is available on the BTPN Syariah Website and is updated regularly.

Dividend Policy

BTPN Syariah has a dividend policy, Number K.001/DIR/FCA/II/2024, effective as of March 14, 2024. The Dividend Policy is also regulated in Article 24 of the Articles of Association No. 14 dated April 17, 2025.

Observing the Bank's financial performance and to maximize public shareholder value, the Bank's Dividend Policy allows the Bank to distribute dividends in excess of 40%, while still considering related factors, including income and cash flow availability, financial prospects, working capital requirements, future business prospects, capital expenditures and infrastructure, as well as investment plans and other growth drivers.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pemilik modal yang memiliki hak dan tanggung jawab atas Bank sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

BTPN Syariah menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pemegang saham atas dasar asas kewajaran (*fairness*) dan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, pemegang saham wajib memperhatikan prinsip-prinsip bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya senantiasa memperhatikan juga keberlangsungan usaha Bank.

Hak pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. Memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Bank, sepanjang terkait dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank, sehingga Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS;
3. Memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank, dapat mengusulkan agenda RUPS, yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan dan dilakukan dengan itikad baik, menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat, dengan usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Memperoleh penjelasan apabila agenda yang diusulkan ditolak oleh Direksi dan wajib diungkapkan alasan penolakan usulan agenda tersebut pada saat RUPS;
6. Meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan Bank yang merugikan pemegang saham berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Bank yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Bank atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

SHAREHOLDER RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

Shareholders are capital owners who have rights and responsibilities over the Bank in accordance with laws and regulations and the Articles of Association.

BTPN Syariah guarantees the fulfillment of shareholder rights and obligations based on the principle of fairness. In exercising their rights and responsibilities, shareholders are required to adhere to the principle that in exercising their rights and responsibilities, they must always consider the sustainability of the Bank's business.

Shareholder rights in BTPN Syariah include:

1. Attending the GMS, either in person or represented by a power of attorney; responding to the GMS agenda; and participating in decision-making in accordance with the number of shares owned.
2. Obtaining accurate, adequate, and timely information related to the Bank, as long as it is relevant to the GMS agenda and does not conflict with the Bank's interests, allowing the shareholders to make appropriate decisions at the GMS;
3. Receiving a distribution of net profits in the form of dividends and other forms of profit distribution in accordance with the number of shares owned;
4. One or more shareholders who together represent at least 1/20 (one twentieth) or the equivalent of 5% (five percent) of the total number of shares with voting rights issued by the Bank may propose an agenda for the GMS, which must be received by the party organizing the GMS no later than 7 (seven) days before the summons for the meeting in question is issued and must be made in good faith, including the reasons for holding the meeting and the proposed agenda items, with the proposed agenda items being agenda items that require a GMS decision and taking into account the interests of the Bank and not being in conflict with applicable laws and regulations;
5. Obtain an explanation if the proposed agenda is rejected by the Board of Directors and must disclose the reasons for the rejection of the proposed agenda at the GMS;
6. Request that the Bank purchase its shares at a fair price if shareholders disapprove of the Bank's actions that are detrimental to shareholders, such as amendments to the articles of association, transfers or pledges of Bank assets worth more than 50% of the Bank's net assets, or mergers, amalgamations, takeovers, or spin-offs.

Tanggung jawab pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Setiap Pemegang Saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pemegang Saham pengendali sepatutnya memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundangan;
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
4. Pemegang Saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta Bank dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada organ tersebut;
5. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa bank, harus diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar bank dilakukan secara jelas, dan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya mengenai transaksi dengan pihak terkait atau yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Mengungkapkan Daftar Pihak Terkait apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank;
7. Setiap pihak atau Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor, wajib melaporkan kepada OJK atas setiap kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham sesuai peraturan yang berlaku dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Bank;
8. Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham pengendali dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Shareholder responsibilities in BTPN Syariah include:

1. Each Shareholder is subject to and complies with the Articles of Association and applicable laws and regulations;
2. Controlling Shareholders should consider the interests of minority Shareholders and other stakeholders in accordance with laws and regulations;
3. Minority Shareholders are responsible for exercising their rights in accordance with laws and regulations and the Articles of Association;
4. Shareholders must be able to separate ownership of Bank assets from ownership of personal assets and separate their functions as Shareholders from their functions as members of the Board of Commissioners or Board of Directors if the Shareholder serves on those bodies;
5. In the event that a Shareholder becomes a Controlling Shareholder in several banks, efforts must be made to ensure that accountability and relationships between the banks are clearly established and that they consistently comply with applicable laws and regulations, particularly regarding transactions with related parties or those with special relationships;
6. Disclosing the List of Related Parties if the shareholder acts as a controlling shareholder in the Bank;
7. Every party or Shareholder holding 5% (five percent) or more of the paid-up shares is required to report to the Financial Services Authority (OJK) any ownership and changes in share ownership in accordance with applicable regulations, and this must be included in the Bank's Annual Report.
8. Controlling Shareholders may not pledge or guarantee the Bank's shares to other parties.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2025

BTPN Syariah telah melaksanakan tahun buku 2024 pada tanggal 17 April 2025 yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS Tahunan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2025 dipersiapkan melalui proses perencanaan yang matang. Dalam tahap penyelenggaraannya, Bank telah memperhatikan ketentuan yang berlaku saat itu, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

IMPLEMENTATION OF THE 2025 GMS

BTPN Syariah fulfilled its obligation to hold an Annual GMS for the 2024 financial year on April 17, 2025, and its implementation complied with the provisions of the rules and procedures for holding an Annual GMS, considering the Articles of Association and applicable regulations.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) implementation was prepared through a thorough planning process. During its implementation, the Bank adhered to the applicable provisions at that time, including:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
3. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK-15);
4. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK-16);
5. POJK Nomor 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah;
6. POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
7. POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
8. Anggaran Dasar.

Sebagai bentuk komitmen terhadap regulator, Pelaksanaan RUPS Tahunan di BTPN Syariah tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme e-RUPS serta tersedianya e-Proxy dan e-Voting yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan RUPS. Mekanisme ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan partisipasi aktif pemegang saham dalam RUPS, baik dengan hadir sendiri maupun dengan memberikan kuasa secara elektronik.

KONSISTEN DALAM PEMBERIAN PERLAKUAN YANG ADIL KEPADA PEMEGANG SAHAM

BTPN Syariah berkomitmen untuk senantiasa memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, baik individu maupun korporasi, termasuk yang hadir langsung maupun melalui perwakilan dalam RUPS Tahunan 2025.

Komitmen ini diwujudkan melalui ketersediaan kelengkapan dokumen pendukung RUPS yang dapat mudah dijangkau yang memampukan pemegang saham untuk melaksanakan haknya secara penuh antara lain:

1. Tersedianya Fasilitas eASY.KSEI
   Bank menyediakan fasilitas eASY.KSEI yang memudahkan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suaranya secara elektronik (e-Voting) atau memberikan kuasa kehadiran secara elektronik (e-Proxy);

2. OJK Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance;
3. OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK-15);
4. OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK-16);
5. OJK Regulation Number 16 of 2022 concerning Sharia Commercial Banks;
6. OJK Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
7. OJK Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
8. Articles of Association.

As a commitment to regulators, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at BTPN Syariah was convene through the e-GMS mechanism, with the availability of e-Proxy and e-Voting, supported by the use of information technology, aimed at improving the efficiency and effectiveness of GMS implementation. This mechanism is also intended to increase active shareholder participation in the GMS, whether by attending in person or by providing electronic proxy.

CONSISTENT IN PROVIDING FAIR TREATMENT TO SHAREHOLDERS

BTPN Syariah is committed to consistently providing fair treatment to all shareholders, both individuals and corporations, including those attending in person or through proxies at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

This commitment is demonstrated by the availability of easily accessible supporting documents for the GMS, enabling shareholders to fully exercise their rights, including:

1. Availability of the eASY.KSEI Facility
   The Bank provides the eASY.KSEI facility, which makes it easy for shareholders to attend and vote electronically (e-Voting) or provide electronic proxy attendance (e-Proxy);

2. Tersedianya kuasa kepada Pihak Independen tanpa dipungut biaya
   a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada penyelenggaran RUPS Tahunan dapat menguasakan kehadirannya, baik melalui aplikasi eASY.KSEI, melalui Pihak Independen yang ditunjuk sendiri oleh Pemegang Saham, ataupun melalui Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah tanpa dipungut biaya;
   b. Pemegang Saham tidak perlu membayar biaya jasa penunjukan Pihak Independen, kecuali biaya materai untuk surat kuasa dan biaya pengiriman asli Surat Kuasa ke Kantor Biro Administrasi Efek serta biaya data untuk pengiriman email atau penggunaan paket data internet untuk fasilitas *Live Streaming*;

3. Tersedianya waktu yang cukup bagi Pemegang Saham dalam memberikan kuasa
   a. Tanpa mengurangi hak-hak Pemegang Saham sejak periode Pemanggilan sampai dengan 3 (tiga) hari menjelang pelaksanaan RUPS untuk memberikan kuasa kehadiran, BTPN Syariah memberikan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham yang belum sempat memberikan kuasanya sampai batas waktu yang ditentukan (karena alasan dan/atau kondisi tertentu) dengan tetap menghadirkan kesempatan tersebut sampai dengan hari pelaksanaan RUPS;
   b. Pemegang Saham tidak kehilangan hak suara dan dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen;

4. Tersedianya Dokumen Pendukung Materi Rapat dalam RUPS Tahunan tahun 2025 yang memadai, lengkap dan tepat waktu
   a. Tersedianya Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2024 pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2025;
   b. Tersedianya profil calon anggota Dewan Pengawas Syariah pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2025;
   c. Tersedianya *matrix* perubahan Anggaran Dasar pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS tahun 2025;
   d. Tersedianya profil calon Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2025;
   e. Tersedianya prosedur dan protokoler RUPS Tahunan tahun 2025 yang merupakan panduan tahapan prosesi acara untuk memudahkan para Pemegang Saham saat berada di tempat Rapat;

2. Free power of attorney available to an Independent Party
   a. Shareholders who are unable to attend the Annual GMS may authorize their attendance, either through the eASY.KSEI application, through an Independent Party appointed by the Shareholder, or through an Independent Party appointed by BTPN Syariah, free of charge;
   b. Shareholders are not required to pay any fees for appointing an Independent Party, except for stamp duty for the power of attorney and the cost of sending the original Power of Attorney to the Securities Administration Bureau Office, as well as data charges for sending emails or using an internet data package for Live Streaming.

3. Sufficient time is available for Shareholders to grant power of attorney
   a. Without prejudice to the rights of Shareholders from the date of the Notice to the 3 (three) days prior to the GMS to grant power of attorney, BTPN Syariah provides fair treatment to Shareholders who have not had the opportunity to grant their power of attorney by the specified deadline (for certain reasons and/or circumstances) by continuing to provide such opportunity until the day of the GMS;
   b. Shareholders do not lose their voting rights and may submit questions through an Independent Party;

4. Availability of Adequate, Complete, and Timely Supporting Documents for the Meeting Materials for the 2025 Annual GMS
   a. Availability of the Annual Report and Sustainability Report for the 2024 financial year on the Bank's website as of the date of the Summons to the 2025 Annual GMS;
   b. Availability of profiles of prospective member of the Sharia Supervisory Board on the Bank's website as of the date of the Invitation to the 2025 Annual GMS;
   c. Availability of a matrix of amendments to the Articles of Association on the Bank's website as of the date of the 2025 GMS Invitation;
   d. Availability of profiles of prospective Public Accountants and Public Accounting Firms on the Bank's website as of the date of the 2025 GMS Summon;
   e. Availability of procedures and protocols for the 2025 GMS, which serve as a guide to the stages of the event process to facilitate Shareholders at the Meeting venue;

f. Penyusunan mekanisme dan protokoler Rapat yang singkat dan padat namun tetap dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan RUPS Tahunan; dan
g. Tersedianya formulir Surat Kuasa serta lembar pertanyaan yang mudah diakses oleh para pemegang saham yang telah tersedia pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2025.

f. Preparation of a concise Meeting mechanism and protocol while remaining in compliance with the provisions for holding the Annual GMS; and
g. Availability of easily accessible Power of Attorney forms and question sheets for shareholders on the Bank's website as of the date of the 2025 GMS Summon.

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PADA PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2025

Pemegang Saham yang Berhak Hadir pada Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2025

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2025 adalah Pemegang Saham Bank yang:
1. Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 16.00 WIB dan/atau
2. Tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 21 Maret 2025.

Selain itu, kuasa dari Pemegang Saham berhak hadir sepanjang dapat dibuktikan dengan :
1. Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan serta
2. bukti identitas lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang pelaksanaan RUPS Tahunan.

Pemegang Saham yang Memberikan Kuasa kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan dan Telah Tervalidasi Sebagai Pemegang Saham Oleh Biro Administrasi Efek

Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank dan telah tervalidasi berhak untuk :
1. Mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memantau jalannya pelaksanaan RUPS Tahunan melalui Live Streaming dengan mengakses AKSes.KSEI pada aplikasi eASY.KSEI

Pelaksanaan hak tersebut dapat dilakukan setelah Pemegang Saham mengajukan permohonan sesuai tata cara yang telah ditetapkan dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2025.

PROCEDURES FOR VOTING AND VOTE COUNTING AT THE 2025 ANNUAL GMS

Shareholders Entitled to Attend the 2025 Annual GMS

Shareholders entitled to attend or be represented at the 2025 BTPN Syariah Annual GMS are Bank Shareholders whose:
1. Names are registered in the Bank's Shareholder Register on March 21, 2025, at 4:00 PM. Western Indonesian Time and/or
2. Registered in a securities sub-account at KSEI at the close of stock trading on the IDX on March 21, 2025.

In addition, Shareholder proxies are entitled to attend provided they can be proven by:
1. A valid Power of Attorney verified by a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) and
2. Other proof of identity submitted before entering the Annual GMS room.

Shareholders Who Have Granted Power Of Attorney to an Independent Party Appointed by The Company And Have Been Validated As Shareholders by The Securities Administration Bureau.

Shareholders who granted power of attorney to an Independent Party appointed by the Bank and have been validated have the right to:
1. Submit questions through the Independent Party no later than 3 (three) days prior to the Annual GMS in accordance with applicable regulations.
2. Monitor the proceedings of the Annual GMS via Live Streaming by accessing AKSes.KSEI on the eASY.KSEI application.

These rights can be exercised after Shareholders submit a request in accordance with the procedures stipulated in the 2025 Annual GMS rules and procedure.

Pemegang Saham yang Memutuskan tidak Hadir dan Tidak Memberikan Kuasa kepada Pihak Independen

BTPN Syariah tetap menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham dengan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang memutuskan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank untuk tetap dapat memantau jalannya RUPS Tahunan tahun 2025 melalui fasilitas *Live Streaming* yang disediakan oleh Bank. Namun demikian, Pemegang Saham dimaksud tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan.

Akses fasilitas *Live Streaming* dapat diperoleh dengan mendaftar melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2025.

Sesi Tanya Jawab pada Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2025

Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2025, sesi tanya jawab berlangsung sesuai dengan Tata tertib RUPS. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaan sebelum proses pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat. Setiap Pemegang Saham dan Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang ingin bertanya diminta untuk menyebutkan nama, pemegang saham yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki sebagai berntuk verifikasi dan penegasan hak suaranya.

Selain Pemegang Saham yang hadir secara fisik, Pemegang Saham yang mengikuti Rapat secara elektronik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall*. Dengan mekanisme tersebut, seluruh Pemegang Saham tetap memiliki kesempatan yang setara. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat telah menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.

Pada mata acara pertama terdapat tiga orang penanya dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dan tidak ada pertanyaan untuk mata acara kedua sampai dengan mata acara kedelapan.

Perhitungan Suara pada Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2025

Perhitungan suara dalam RUPS Tahunan tahun 2025 yaitu 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Shareholders who Decide Not To Attend and Do Not Grant Power Of Attorney to An Independent Party

BTPN Syariah continues to guarantee the fulfillment of Shareholders' rights by providing Shareholders who decide not to attend and do not grant power of attorney to the Independent Party appointed by the Bank with the opportunity to monitor the proceedings of the 2025 Annual GMS through the Live Streaming facility provided by the Bank. However, the Shareholders in question do not have the right to vote in accordance with the provisions.

Access to the Live Streaming facility can be obtained by registering through the eASY.KSEI application, following the procedures set out in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Rules and Procedure.

Q&A Session at The 2025 Annual GMS Implementation

In the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Q&A session was conducted in accordance with the GMS Rules and Procedure. The Meeting Chairman provided an opportunity for Shareholders and/or their proxies to submit questions prior to the decision-making process for each Meeting agenda item. Each Shareholder and Proxy who wished to raise a question was asked to state their name, the shareholder they represented, and the number of shares they owned as a form of verification and confirmation of their voting rights.

In addition to Shareholders physically present, Shareholders attending the Meeting electronically were also given the opportunity to submit written questions via the chat feature on the e-Meeting Hall screen. This mechanism ensured that all Shareholders remained equally represented. The Meeting Chairman or a person appointed by the Meeting Chairman answered questions directly related to the Meeting Agenda.

On the first agenda item, there were three questioners from shareholders and/or their proxies, and no questions were received for the second through eighth agenda items.

Vote Counting At The 2025 Annual GMS

Vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was as follows: 1 (one) share entitles the holder to cast 1 (one) vote, and that vote represents all shares held.

Pihak Independen dalam Perhitungan Suara RUPS Tahunan Tahun 2025

BTPN Syariah telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2025. Selain Notaris, BTPN Syariah telah pula menunjuk PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi kuorum dan pengambilan suara dalam RUPS Tahunan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2025

Peserta RUPS yang hadir baik secara fisik maupun elektronik mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat (baik secara fisik maupun elektronik) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2025.

Pemegang Saham atau Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang baru hadir ke ruang Rapat setelah Pimpinan Rapat membuka Rapat, dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan, serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2025.

Seluruh Mekanisme pemungutan dan perhitungan suara ini telah diatur sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2025.

Pemungutan Suara pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025

Merujuk pada Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2025, pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat dilakukan secara lisan, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Bank dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab telah berakhir.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara:

1. **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik**
   Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan perhitungan, setelah mengangkat tangan para Pemegang Saham

Independent Parties in The Vote Counting at The 2025 Annual GMS

BTPN Syariah has appointed an independent party, Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., as Public Notary for the Annual General Meeting of Shareholders held on April 17, 2025. In addition to the Notary, BTPN Syariah has also appointed PT Datindo Entrycom as its Securities Administration Bureau to calculate and/or validate the quorum and vote count at the Annual General Meeting of Shareholders.

Voting and Vote Counting Mechanism for The 2025 Annual GMS

GMS participants present, either physically or electronically, have the right to express opinions, ask questions, and vote at the Meeting. The Meeting Chairman has the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting (either physically or electronically) in accordance with the requirements stipulated in the Summon of the 2025 Annual GMS.

Shareholders or their Proxies who only arrive in the Meeting room after the Meeting Chairman has opened the Meeting are deemed absent and therefore cannot submit proposals and/or questions and cannot cast a vote at the Meeting as stated in the Summon of the 2025 Annual GMS.

The entire voting and vote counting mechanism is regulated as stipulated in the Rules and Procedure for the 2025 Annual GMS.

Voting at the 2025 Annual GMS Implementation

Referring to the Rules and Procedure for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, voting for each Meeting Agenda item will be conducted verbally, unless otherwise determined by the Meeting Chairman without objection from Shareholders present at the Meeting who own shares in the Bank representing at least 5% (five percent) of the total number of shares with voting rights issued by the Bank. Voting will be conducted after all questions have been answered and/or the question-and-answer period has ended.

Voting will be conducted as follows:

1. **For Shareholders attending physically**
   Voting will be conducted verbally by the Meeting Chairman, requesting Shareholders and/or their Proxies who disagree or abstain from the proposed resolution to raise their hands. To facilitate counting, after raising their hands, Shareholders and/or their Proxies will be asked to record their names and the number of votes cast on the Ballot Card provided by the Bank. The

dan/atau Wakil/Kuasa Pemegang Saham diminta untuk mencatatkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Kartu Suara yang disediakan oleh Bank. Biro Administrasi Efek dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris melaporkan hasil perhitungan kepada Pimpinan Rapat.

Securities Administration Bureau and Notary Officers will collect the completed Ballot Cards and verify the votes listed in the Power of Attorney for counting. The Notary will report the results to the Meeting Chairman.

2. **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik**
Pemungutan suara dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY. KSEI pada menu e-Meeting Hall sub menu Live Broadcasting (e-Voting) dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diinformasikan dalam aplikasi eASY.KSEI.

2. **For Shareholders attending electronically**
Each Meeting Participant will cast their votes through the eASY.KSEI application, under the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting (e-Voting) submenu, using the procedures outlined in the eASY.KSEI application.

3. **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy**
Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY. KSEI dianggap telah menggunakan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting.

3. **For Shareholders who provide power of attorney through e-Proxy**
Shareholders who have provided power of attorney through the e-Proxy mechanism through the eASY. KSEI Application are deemed to have used their votes through the eASY.KSEI Application and are not permitted to participate in the e-Voting process.

Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan oleh Pemegang Saham, baik melalui Kartu Suara, e-Voting maupun e-Proxy eASY.KSEI dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris. Notaris selanjutnya mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Pemegang Saham. Pimpinan Rapat kemudian mengukuhkan hasil dari perhitungan suara tersebut.

After the voting for the Meeting Agenda is completed, all votes cast by Shareholders, whether through Ballot Cards, e-Voting, or the eASY.KSEI e-Proxy, will be counted by the Securities Administration Bureau, and the vote count will be verified by a Notary. The Notary will then announce the vote count results to the Shareholders. The Meeting Chairman will then confirm the vote count results.

Berpedoman pada POJK 15/POJK.04/2020 pasal 47 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan, dan jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Pimpinan Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Pimpinan Rapat mengenai hal ini mengikat.

Based on POJK 15/POJK.04/2020 article 47 concerning the Plan for Holding a General Meeting of Shareholders of a Public Company, Shareholders who abstain (do not vote) are deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote; Shareholders who do not raise their hands are deemed to have approved the proposal submitted; and if the number of votes that do not approve is not significant, the Chairman of the Meeting has the right to declare that the proposal submitted is approved by the Meeting. The Chairman's decision regarding this matter is binding.

Berpedoman pada POJK 16/POJK.04/2020 pasal 11 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Pemegang Saham dengan hak suara yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

Based on Article 11 of POJK 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Shareholders with voting rights who are present electronically but do not exercise their right to vote or abstain are deemed to have validly attended the GMS and cast the same vote as the majority of Shareholders who cast their vote, by adding their vote to the majority vote of the Shareholders.

KEPUTUSAN PADA PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2025

Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu Agenda diambil secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15/POJK.04/2020.

Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk:

1. **Mata Acara 1 sampai dengan 4**
   Keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dimana hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) POJK 15/ POJK.04/2020 juncto pasal 87 ayat (2) UUPT 2007 juncto pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Bank.

2. **Mata Acara 5**
   Keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dimana hal ini sesuai dengan pasal 42 ayat (1) POJK 15/ POJK.04/2020 juncto pasal 88 ayat (1) UUPT 2007 juncto pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Bank.

3. **Mata Acara 6 dan 7**
   Keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dimana hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) POJK 15/ POJK.04/2020 juncto pasal 87 ayat (2) UUPT 2007 juncto pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Bank.

4. **Mata Acara 8**
   Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan.

Tidak terdapat Biaya pada Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2025

Pemegang Saham tidak dikenakan biaya terkait dengan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah. Namun demikian biaya pengiriman Surat Kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan *video conference* untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham.

RESOLUTIONS ON THE 2025 ANNUAL GMS IMPLEMENTATION

Resolutions on proposals submitted in an Agenda are taken by deliberation to reach consensus, in accordance with Article 28 of POJK 15/POJK.04/2020.

If consensus cannot be reached, the following decisions shall be made:

1. **Agenda Items 1 to 4**
   A decision is valid if approved by more than ½ (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented at the Annual GMS, as stipulated in Article 41, paragraph (1) of POJK 15/POJK.04/2020 juncto Article 87, paragraph (2) of the 2007 Company Law, juncto Article 11, paragraph (7) of the Bank's Articles of Association.

2. **Agenda Item 5**
   A decision is valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights present or represented at the Annual GMS, as stipulated in Article 42, paragraph (1) of POJK 15/POJK.04/2020 juncto Article 88, paragraph (1) of the 2007 Company Law, juncto Article 12, paragraph (1) of the Bank's Articles of Association.

3. **Agenda 6 and 7**
   A decision is valid if approved by more than ½ (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented at the Annual GMS, which is in accordance with Article 41, paragraph (1) of POJK 15/ POJK.04/2020 juncto Article 87, paragraph (2) of the 2007 UUPT juncto Article 11, paragraph (7) of the Bank's Articles of Association.

4. **Agenda Item 8**
   Constitutes the submission of the Company's report, which does not require a decision.

There were no Fees on the 2025 Annual GMS Implementation

Shareholders will not be charged any fees for granting power of attorney to the Independent Party appointed by BTPN Syariah. However, the costs of sending the Power of Attorney, stamp duty (if any), and data charges for the use of video conferencing to access the Meeting will be borne by each Shareholders

Tabel kehadiran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BTPN Syariah pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2025
Table of Attendance of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of BTPN Syariah at the 2025 Annual GMS

No	Nama Name	Jabatan Position	RUPS Tahunan 17 April 2025 Annual GMS April 17, 2025		Keterangan Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent	√	-	Hadir langsung Physically Present
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	-	Hadir langsung Physically Present
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	-	Hadir langsung Physically Present
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris Commissioner	√	-	Hadir langsung Physically Present
5	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	√	-	Hadir langsung Physically Present
6	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board		√	Tidak Hadir Absent
7	H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.*	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	√	-	Hadir langsung Physically Present
8	Hadi Wibowo	Direktur Utama President Director	√	-	Hadir langsung Physically Present
9	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	√	-	Hadir langsung Physically Present
10	Fachmy Achmad	Direktur Director	√	-	Hadir langsung Physically Present
11	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur Director	√	-	Hadir langsung Physically Present
12	Dewi Nuzulianti	Direktur Director	√	-	Hadir langsung Physically Present

Keterangan | Note:
*) Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sejak penutupan RUPS Tahunan tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2025 dan efektif menjabat berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Juli 2025
Appointment as a Member of the Sharia Supervisory Board since the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 17, 2025, and effective upon approval from the Financial Services Authority on July 14, 2025.

Tabel Kehadiran Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025
Table of Attendance of Shareholders and/or Shareholder Proxies at the 2025 Annual GMS

RUPS Tahunan 2025 dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.200.812.24 saham atau 80,4913525%	2025 Annual GMS attended by shareholders and/or shareholder proxies representing 6,200,812.24 shares or 80.4913525%
Dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.700.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 21 Maret 2025	Of the total number of shares with voting rights issued by the Company, which totals 7,703,700,000 shares, considering the Company's Shareholder Register as of March 21, 2025

Tabel Kehadiran Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025
Table of Attendance of Capital Market Supporting Institutions and/or Professions at the 2025 Annual GMS

Keterangan Description	Nama Name	Kehadiran dalam RUPS Tahunan 2025 Attendance at the 2025 Annual GMS
Notaris Notary	Ashoya Ratam,SH.,Mkn	√
Biro Administrasi Efek Securities Administration Bureau	PT Datindo Entrycom	√
Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Siddharta Widjaja & Rekan *(an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent member firm affiliated with KPMG International Cooperative)*	√

RUPS Tahunan 2025

2025 Annual GMS

Akta	Deed
Akta No. 13 tanggal 17 April 2025 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Deed No. 13 dated April 17, 2025 made by Notary Ashoya Ratam SH.,Mkn, Notary in the Administrative City of South Jakarta
Perihal	**Subject**
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk	Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk

Mata Acara Pertama

Mata Acara Pertama dari Rapat:
Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
3. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

First Agenda

First Agenda of the Meeting:
Consolidated Financial Statements, Annual Report, and Sustainability Report reviewed by the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2024, including but not limited to:

1. Ratification of the Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024;
2. Approval of the supervisory report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ending December 31, 2024; and
3. Release and Discharge (Volledig Acquit et Decharge) of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for their management and supervisory actions carried out during and during the financial year ending December 31, 2024.

Keputusan Rapat

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan *(an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative)*, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 14 Februari 2025 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keberlanjutan Tahunan 2024;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Meeting Resolutions

1. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent members affiliated with KPMG International Cooperative), as stated in its report dated February 14, 2025, with the opinion that the Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the Group's consolidated financial position as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance, cash flows, income and profit sharing reconciliation report, zakat fund sources and distribution report, and consolidated charity fund sources and uses report for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
2. Approved the Annual Report reviewed by the Board of Commissioners, as well as the supervisory reports of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ending December 31, 2024, as contained in the 2024 Annual Report and 2024 Annual Sustainability Report;
3. Granted full release and discharge of responsibility (Volledig Acquit et Decharge) to the members of the Company's Board of Directors who served in the financial year ending on December 31, 2024, regarding management actions, and to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board regarding the supervisory actions they have each carried out during the financial year ending on December 31, 2024, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report, Sustainability Report, and Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, except for acts of fraud, embezzlement, and other criminal acts.

Pengambilan Suara

Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:

Suara Setuju	:	6.177.311.924 atau 99,6210109%
Suara Tidak Setuju	:	100 atau 0,0000016%
Suara Abstain	:	23.500.300 atau 0,3789874%
Total Setuju	:	6.200.812.224 atau 99,9999984%

Voting

In accordance with the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI:

In favor votes	:	6,177,311,924 or 99.6210109%
Against votes	:	100 or 0.0000016%
Abstain votes	:	23,500,300 or 0.3789874%
Total in favor	:	6,200,812,224 or 99.9999984%

Pengambilan Keputusan	Decision-Making
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984%	Thus, meeting with the majority votes was 6,200,812,224, or 99.9999984%
Realisasi/Tindak Lanjut	**Realization/Follow-up**
Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah telah disetujui oleh Pemegang Saham dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan	The Annual Report, Sustainability Report and Financial Statement of BTPN Syariah have been approved by the Shareholders and are available on the BTPN Syariah Website as part of the Information Disclosure and reported to the Authorities in accordance with the provisions.

Mata Acara Kedua	Second Agenda
Mata Acara Kedua dari Rapat: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	Second Agenda of the Meeting: Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2024
Keputusan Rapat	**Meeting Resolutions**
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.061.275.721.202,00 (satu triliun enam puluh satu miliar, dua ratus tujuh puluh lima juta, tujuh ratus dua puluh satu ribu, dua ratus dua Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut: a. Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan; b. Sebesar Rp34,5 (tiga puluh empat koma lima Rupiah) per lembar saham atau total sebesar Rp265.777.650.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar, tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta, enam ratus lima puluh ribu Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa : i. Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen; ii. Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2024 tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan berpedoman kepada kebijakan dividen perseroan yang berlaku.	1. Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2024, amounting to IDR 1,061,275,721,202.00 (one trillion sixty-one billion, two hundred seventy-five million, seven hundred twenty-one thousand, two hundred and two Rupiah), in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as follows: a. An amount of IDR 20,000,000,000.00 (twenty billion Rupiah) will be set aside as the Company's General Reserve; b. An amount of IDR34.5 (thirty-four-point five Rupiah) per share, or a total of IDR 265,777,650,000.00 (two hundred sixty-five billion, seven hundred seventy-seven million, six hundred fifty thousand Rupiah) will be set aside as Cash Dividends to Shareholders, with the following provisions: i. For the above mentioned dividend, the Board of Directors will deduct dividend tax from the dividends according to the applicable tax regulations for shareholders receiving dividend payments; ii. The Board of Directors is hereby granted the power and authority to determine matters concerning or related to the implementation of dividend payments for the 2024 financial year, including but not limited to adhering to the Company's applicable dividend policy.
2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp775.498.071.202,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta, tujuh puluh satu ribu, dua ratus dua rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.	2. To record the Company's remaining net profit for the financial year ending December 31, 2024, in the amount of IDR 775,498,071,202.00 (seven hundred seventy-five billion four hundred ninety-eight million seventy-one thousand two hundred and two rupiah) as retained earnings to finance the Company's business activities.
Pengambilan Suara	**Voting**
Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI: Suara Setuju : 6.178.109.824 atau 99,6338786% Suara Tidak Setuju : 100 atau 0,0000016% Suara Abstain : 22.702.400 atau 0,3661198% Total Setuju : 6.200.812.224 atau 99,9999984%	In accordance with the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI: In favor votes : 6,178,109,824 or 99.6338786% Against Votes : 100 or 0.0000016% Abstain Votes : 22,702,400 or 0.3661198% Total in favor : 6,200,812,224 or 99.9999984%
Pengambilan Keputusan	**Decision-Making**
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 atau merupakan 99,9999984%	Thus, meeting with the majority votes was 6,200,812,224, or 99.9999984%
Realisasi/Tindak Lanjut	**Realization/Follow-up**
1. Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2025.	1. Regarding the fulfillment of the statutory reserve amount The allocation of a portion of BTPN Syariah's net balance to increase the reserve amount has been followed up and recorded in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2025.

2. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen
   a. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2025 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui surat No. S.171/DIR/CSGC/IV/2025 tanggal 21 April 2025 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah.

   b. Laporan Realisasi Pembayaran Dividen Tunai
      i. Pembayaran Dividen Tunai (warkat *scriptless*)
      Pendistribusian Dividen Tunai (warkat *scriptless*) dilakukan dengan merujuk kepada Surat KSEI kepada BTPN Syariah melalui surat nomor KSEI-9694/JKU/0425 tanggal 7 Mei 2025 perihal Pembayaran Dividen Tunai atas Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) dengan tanggal pendistribusian tanggal 16 Mei 2025 berdasarkan kepemilikan saham dan tingkat pajak yang terdapat pada masing-masing rekening yang Tercatat pada tanggal pencatatan (*Recording Date*) tanggal 30 April 2025 serta memperhatikan tanggapan BTPN Syariah kepada KSEI melalui Surat Instruksi Nomor S.218/DIR/CSGC/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Instruksi Pendistribusian Dividen Tunai atas saham BTPS.

      Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan tanggal 16 Mei 2025 termasuk di dalamnya informasi sehubungan pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

      ii. Pembayaran Dividen tunai (warkat non *scripless*)
      BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank SMBC Indonesia Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 16 Mei 2025.

2. Regarding the Follow-up to Dividend Distribution
   a. The Summary of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, along with the schedule and procedures for the distribution of cash dividends, has been submitted to the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) through letter No. S.171/DIR/CSGC/IV/2025 dated April 21, 2025. Information has been disclosed on the websites of the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Financial Services Authority (OJK), and the BTPN Syariah website.

   b. Cash Dividend Payment Realization Report
      i. Cash Dividend Payment (warkat scriptless)
      The distribution of Cash Dividends (warkat scriptless) is carried out in accordance with the KSEI Letter to BTPN Syariah, through Letter Number KSEI-9694/JKU/0425 dated May 7, 2025, regarding the Payment of Cash Dividends on Shares of PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), with a distribution date of May 16, 2025, based on share ownership and tax rates in each account recorded on the Recording Date of April 30, 2025, and taking into account BTPN Syariah's response to KSEI through Instruction Letter Number S.218/DIR/CSGC/V/2025 dated May 14, 2025, regarding Instructions for the Distribution of Cash Dividends on BTPS Shares.

      Notification to Account Holders regarding the distribution of the aforementioned Cash Dividends was delivered to the relevant Account Holders on May 16, 2025, including information regarding the payment of Tax on the Dividend Distribution in accordance with applicable regulations.

      ii. Cash Dividend Payment (warkat non-scripless)
      BTPN Syariah distributed dividends to PT Bank SMBC Indonesia Tbk from its 1% ownership interest, which is not listed on the IDX, on May 16, 2025.

Mata Acara Ketiga

Mata Acara Ketiga dari Rapat:
Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2025.

Keputusan Rapat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor M.002/RNC/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Nomor 007/CIR/DEKOM/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang menetapkan jumlah total *gross* Remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, seluruhnya tidak melebihi Rp20,090 miliar *gross* (dua puluh koma nol sembilan nol miliar Rupiah *gross*), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Third Agenda

Third Agenda of the Meeting:
Determination of the remuneration for the members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for 2025.

Meeting Resolutions

1. Granted full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board for 2025 through a Nomination and Remuneration Committee Meeting and to determine its distribution among members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. Provided that in determining the total amount and distribution of remuneration for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners must consider the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

2. Approved the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee contained in the Minutes of the Meeting of the Nomination and Remuneration Committee of the Company Number M.002/RNC/IV/2025 dated April 14, 2025, which was approved by the Board of Commissioners of the Company contained in the Circular Resolution of the Board of Commissioners of the Company Number 007/CIR/DEKOM/IV/2025 dated April 14, 2025, which stipulates the total gross amount of Remuneration for the Board of Commissioners of the Company for 2025, in total not exceeding IDR 20.090 billion gross (twenty point zero nine zero billion Rupiah gross), and approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of the total amount of Remuneration among the members of the Board of Commissioners of the Company with the provision that in determining the distribution of the total amount of Remuneration, the Board of Commissioners of the Company must pay attention to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Pengambilan Suara	Voting
Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:	In accordance with the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI:
Suara Setuju : 6.141.070.824 atau 99,0365537% Suara Tidak Setuju : 35.658.100 atau 0,5750553% Suara Abstain : 24.083.400 atau 0,3883910% Total Setuju : 6.165.154.224 atau 99,4249447%	In favor votes : 6,141,070,824 or 99.0365537% Against votes : 35,658,100 or 0.5750553% Abstain Votes : 24,083,400 or 0.3883910% Total in favor : 6,165,154,224 or 99.4249447%
Pengambilan Keputusan	**Decision-Making**
Rapat dengan suara terbanyak 6.165.154.224 atau merupakan 99,4249447%	Thus, meeting with the majority votes was 6,165,154,224, or 99.4249447%
Realisasi/Tindak Lanjut	**Realization/Follow-up**
1. Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai keputusan rapat.	1. Granting of power and authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board for 2025 and to determine its distribution among the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. The determination of remuneration for the Board of Commissioners and its distribution among the Board of Commissioners has been granted in accordance with the meeting's resolution.
2. Keputusan sebagaimana butir 1 di atas telah ditetapkan dalam keputusan rapat yaitu Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor M.002/RNC/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 007/CIR/DEKOM/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang penentuan total *gross* remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	2. The decision referred to in point 1 above was adopted in the meeting minutes, namely the Minutes of the Meeting of the Company's Nomination and Remuneration Committee Number M.002/RNC/IV/2025 dated April 14, 2025, which was approved by the Board of Commissioners contained in the Board of Commissioners Circular Number 007/CIR/DEKOM/IV/2025 dated April 14, 2025, concerning the determination of the total gross remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Independent Parties Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee for the financial year ending on December 31, 2025.

Mata Acara Keempat	Fourth Agenda
Mata Acara Keempat dari Rapat: Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.	Fourth Agenda of the Meeting: Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2025, and determination of the honorarium and other requirements related to the appointment.
Keputusan Rapat	**Meeting Resolutions**
1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut KAP) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan Ibu Novie, S.E. CPA, sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut AP) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/ atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku;	1. Approved the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm (hereinafter referred to as KAP), a registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority (OJK), to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, with Ms. Novie, S.E. CPA, as the Public Accountant (hereinafter referred to as AP) responsible for the audit, and determined the honorarium and other requirements for the appointment of the KAP and/or AP, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut;	2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement KAP and/or AP in the event that the KAP and/or AP appointed in accordance with the Meeting resolution is unable for any reason to complete/carry out the audit of the financial statements for the financial year ending December 31, 2025, including determining the honorarium and other requirements related to the appointment of the replacement KAP and/or AP;
3. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, perseroan wajib memenuhi ketentuan: i. KAP dan/atau AP yang di tunjuk harus terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan. ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.	3. That in appointing and retaining the KAP and/or AP, the company is required to comply with the following provisions: i. The appointed Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) must be registered as a capital market support professional with the Financial Services Authority (OJK) and have experience auditing banking companies. ii. The appointed Public Accounting Firm (KAP) must be affiliated with an international public accounting firm.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.	4. Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors to carry out matters deemed necessary in connection with the appointment of the KAP and/or Public Accountant (AP), including but not limited to conducting meetings and signing the appointment letter for the KAP and/or Public Accountant (AP).

Pengambilan Suara	Voting
Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:	In accordance with the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI:
Suara Setuju : 6.178.109.824 atau 99, 6338786% Suara Tidak Setuju : 100 atau 0,0000016% Suara Abstain : 22.702.400 atau 0,3661198% Total Setuju : 6.200.812.224 atau 99,9999984%	In favor votes : 6,178,109,824 or 99.6338786% Against votes : 100 or 0.0000016% Abstain votes : 22,702,400 or 0.3661198% Total in favor : 6,200,812,224 or 99.9999984%
Pengambilan Keputusan	**Decision-Making**
Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984%	Thus, meeting with the majority votes was 6,200,812,224 shares, or 99.9999984%
Realisasi/Tindak Lanjut	**Realization/Follow-up**
1. Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2025 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Bank Syariah melalui surat nomor S.191/DIR/CSGC/IV/2025 tanggal 29 April 2025 dan kepada OJK Pasar Modal dan BEI melalui surat nomor S.190/DIR/CSGC/IV/2025 tanggal 29 April 2025; 2. Laporan Penyampaian Perjanjian Kerja sama sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk posisi 31 Desember 2025 telah disampaikan kepada OJK Departemen Perbankan Syariah melalui surat nomor S.367/DIR/CSGC/IX/2025 tanggal 24 September 2025 dan kepada OJK Pasar Modal and PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.368/DIR/CSGC/IX/2025 tanggal 24 September 2025	1. The Report on the Implementation of the Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) for the audit of the annual historical financial information as of December 31, 2025, has been submitted to the OJK for Sharia Banking through letter number S.191/DIR/CSGC/IV/2025 dated April 29, 2025, and to the OJK for Capital Markets and the IDX through letter number S.190/DIR/CSGC/IV/2025 dated April 29, 2025; 2. The Report on the Submission of the Cooperation Agreement regarding the Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms for Annual Historical Financial Information at PT Bank BTPN Syariah Tbk as of December 31, 2025, has been submitted to the OJK Sharia Banking Department through letter number S.367/DIR/CSGC/IX/2025 dated September 24, 2025, and to OJK Capital Market and Indonesia Stock Exchange through letter number S.368/DIR/CSGC/IX/2025 dated September 24, 2025.

Mata Acara Kelima	Fifth Agenda
Mata Acara Kelima dari Rapat: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Fifth Agenda of the Meeting: Amendment to the Company's Articles of Association
Keputusan Rapat	**Meeting Resolutions**
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto POJK Nomor 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan juncto POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu Akta Notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut, melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dam melakukan segala sesuatu yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Approved the Amendment to the Company's Articles of Association in order to comply with Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector juncto OJK Regulation Number 26 of 2024 concerning the Expansion of Banking Business Activities juncto OJK Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; 2. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors with the right of substitution to restate the aforementioned decision in a Notarial Deed, including restating all provisions of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed, and subsequently to submit a notification request regarding the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia. For this purpose, to make any amendments and/or additions in any form necessary and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to ensure approval of the amendment to the Articles of Association as intended and to undertake all matters required by applicable laws and regulations.
Pengambilan Suara	**Voting**
Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:	In accordance with the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI:
Suara Setuju : 6.178.109.824 atau 99,6338786% Suara Tidak Setuju : 100 atau 0,0000016% Suara Abstain : 22.702.400 atau 0,3661198% Total Setuju : 6.200.812.224 atau 99,9999984%	In favor votes : 6,178,109,824 or 99.6338786% Against votes : 100 or 0.0000016% Abstain votes : 22,702,400 or 0.3661198% Total infavor : 6,200,812,224 or 99.9999984%
Pengambilan Keputusan	**Decision-Making**
Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984%	Thus, meeting with the majority votes was 6,200,812,224 shares, or 99.9999984%

Realisasi/Tindak Lanjut	Realization/Follow-up
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 14 tanggal 17 April 2025 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0031617.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor S.221/DIR/CSGC/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah;	Deed of Statement of Resolutions of the BTPN Syariah Annual General Meeting of Shareholders Number 14 dated April 17, 2025, made by Notary Ashoya Ratam, SH.,Mkn, South Jakarta Administrative City, which has obtained Approval of Amendments to the Articles of Association Number AHU-0031617.AH.01.02.Year 2025 dated May 16, 2025, which has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and PT Bursa Efek Indonesia (BEI) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) through letter Number S.221/DIR/CSGC/V/2025 dated May 16, 2025, and information disclosure has been made on the IDX and OJK websites as well as the BTPN Syariah website;
Mata Acara Keenam	**Sixth Agenda**
Mata Acara Keenam dari Rapat: Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	Sixth Agenda of the Meeting: Changes to the Composition of the Company's Sharia Supervisory Board
Keputusan Rapat	**Meeting Resolutions**
1. Menyetujui pengangkatan H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir; Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:	1. Approved the appointment of H. CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. as a member of the Company's Sharia Supervisory Board, effective as of the closing of the Meeting, with the relevant term of office equal to the remaining term of office of the other members of the Company's Sharia Supervisory Board, namely, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026, without prejudice to the rights of the Meeting or applicable laws and regulations to dismiss any member at any time before the end of the term of office. Therefore, the complete composition of the members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, effective as of the closing of the Meeting, is as follows:

Direksi
Board of Directors

Jabatan | Position	Nama | Name
Direktur Utama | President Director	Hadi Wibowo
Direktur Kepatuhan | Compliance Director	Arief Ismail
Direktur | Director	Dwiyono Bayu Winantio
Direktur | Director	Fachmy Achmad
Direktur | Director	Dewi Nuzulianti

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Jabatan | Position	Nama | Name
Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent	Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Mulya Effendi Siregar
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Dewie Pelitawati
Komisaris | Commissioner	Ongki Wanadjati Dana

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Jabatan | Position	Nama | Name
Ketua | Chairman	H. Ikhwan Abidin, Ma
Anggota | Member	H. Muhamad Faiz, Ma
Anggota | Member	H. CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec.*

*Dengan catatan | Note:
i. Pengangkatan H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal efektif).
ii. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku, tanpa diperlukan persetujuan RUPS Kembali.

i. The appointment of H. CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) and/or upon fulfillment of the requirements stipulated in the OJK approval letter (effective date).
ii. If the OJK does not approve the appointment or the requirements stipulated by the OJK are not met, the appointment will be null and void, without requiring further approval from the GMS.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subsitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk keperluan tersebut, serta untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to restate in a notarial deed the above decision and notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia for this purpose and, for this purpose, to carry out the necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Pengambilan Suara

Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:

Suara Setuju : 6.178.109.824 atau 99,6338786%
Suara Tidak Setuju : 100 atau 0,0000016%
Suara Abstain : 22.702.400 atau 0,3661198%
Total Setuju : 6.200.812.224 atau 99,9999984%

Voting

In accordance with the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI:

In favor votes : 6,178,109,824 or 99.6338786%
Against votes : 100 or 0.0000016%
Abstain Votes : 22,702,400 or 0.3661198%
Total in favorl : 6,200,812,224 or 99.9999984%

Pengambilan Keputusan

Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984%

Decision-Making

Thus, meeting with the majority votes was 6,200,812,224 shares, or 99.9999984%.

Realisasi/Tindak Lanjut

Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 44 tanggal 18 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0313448 tanggal 18 Juli 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui surat No. S. 292/DIR/CSGC/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 dan telah dilakukan Keterbukaan Informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah;

Realization/Follow-up

Changes in the composition of the Sharia Supervisory Board have been stated in the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk Number 44 dated July 18, 2025 made by Notary Ashoya Ratam, SH., Mkn, Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been registered with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding Receipt of Notification of Changes to Company Data Number AHU-AH.01.09-0313448 dated July 18, 2025, which has been submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through letter No. S. 292/DIR/CSGC/VII/2025 dated July 22, 2025 and Information Disclosure has been made on the websites of the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority as well as the BTPN Syariah website;

Mata Acara Ketujuh

Mata Acara Ketujuh dari Rapat:
Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan

Seventh Agenda

Seventh Agenda of the Meeting:
Approval of the Company's Recovery Action Plan

Keputusan Rapat

1. Menyetujui Kebijakan dan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan;
2. Dalam hal OJK meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Pemulihan yang telah disampaikan dan disetujui pada Rapat, maka Rencana Aksi Pemulihan yang digunakan oleh Perseroan adalah Rencana Aksi Pemulihan yang telah disesuaikan dengan Rekomendasi dari OJK dan/ atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut, tanpa diperlukan persetujuan RUPS Kembali atau sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani Penyesuaian Rencana Aksi Pemulihan tahun 2024, bersama-sama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara ini.

Meeting Resolutions

1. Approved the Company's Recovery Action Plan Policy and Document;
2. If the Financial Services Authority (OJK) requests the Company to adjust the Recovery Action Plan submitted and approved at the Meeting, the Recovery Action Plan used by the Company shall be the Recovery Action Plan adjusted to the OJK's Recommendations and/or to meet the requirements stipulated in the OJK approval letter, without requiring further approval from the GMS or in accordance with applicable regulations;
3. Authorized the Company's President Commissioner to sign the Adjusted Recovery Action Plan for 2024, together with the Company's President Director and Controlling Shareholders; and
4. Authorize the Company's Board of Directors to take actions deemed appropriate and necessary in relation to this agenda item.

Pengambilan Suara

Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:

Suara Setuju : 6.178.109.824 atau 99,6338786%
Suara Tidak Setuju : 100 atau 0,0000016%
Suara Abstain : 22.702.400 atau 0,3661198%
Total Setuju : 6.200.812.224 atau 99,9999984%

Voting

In accordance with the voting results conducted at the Meeting and through eASY.KSEI:

In favor votes : 6,178,109,824 or 99.6338786%
Against votes : 100 or 0.0000016%
Abstain votes : 22,702,400 or 0.3661198%
Total in favor : 6,200,812,224 or 99.9999984%

Pengambilan Keputusan

Rapat dengan suara terbanyak 6.200.812.224 saham atau 99,9999984%

Decision-Making

Thus, meeting with the majority votes was 6,200,812,224 shares, or 99.9999984%.

Realisasi/Tindak Lanjut

Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

Realization/Follow-up

It has been carried out and followed up according to the GMS resolutions

Mata Acara Kedelapan	Eighth Agenda
Mata Acara Kedelapan dari Rapat: Laporan Perseroan Berupa Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2024	Eighth Agenda of the Meeting: Company Report on the Implementation of the Transfer of a Portion of the Company's Treasury Shares in 2024
Keputusan Rapat	**Meeting Resolutions**
Oleh karena Mata Acara Rapat Kedelapan merupakan Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2024, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu: Memperhatikan Keterbukaan Informasi Perseroan: 1. Nomor S.041/DIR/CSGC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri; 2. Nomor S.042/DIR/CSGC/I/2025 sampai dengan Nomor S.046/DIR/CSGC/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk. Serta memperhatikan POJK No. 29 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan peralihan bagi Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembelian kembali saham dan/atau berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum POJK No. 29 Tahun 2023 mulai berlaku, maka tetap mengikuti ketentuan yang diatur pada POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka. Disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut: 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable. Perseroan menginformasikan kepada Rapat bahwa Perseroan telah melaksanakan pengalihan saham berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat variable melalui Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan yang telah dilaksanakan tanggal 24 Januari 2025 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; 2. Jumlah sisa Saham Treasuri Perseroan setelah Pengalihan adalah 0 (Nol) lembar saham.	Since the Eighth Meeting Agenda is the Company's Report on the Implementation of the Transfer of Part of the Company's Treasury Shares in 2024, no resolutions were made, namely: Considering the Company's Information Disclosure: 1. Number S.041/DIR/CSGC/I/2025 dated January 30, 2025, concerning Disclosure of Information that the Public Needs to Know – Implementation of the Transfer of Part of the Treasury Shares; 2. Numbers S.042/DIR/CSGC/I/2025 to S.046/DIR/CSGC/I/2025 dated January 30, 2025, concerning the Report on Ownership or Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk. In accordance with OJK Regulation No. 29 of 2023, which regulates transitional provisions for Public Companies that have obtained approval from the General Meeting of Shareholders regarding share repurchases and/or are within the transfer period for shares purchased before OJK Regulation No. 29 of 2023 comes into effect, the provisions stipulated in OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning the Repurchase of Shares Issued by Public Companies are still in effect. The following is conveyed to Shareholders: 1. The Company has followed up on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 2, 2019, Agenda Two, concerning the Repurchase of the Company's Shares for the purpose of providing variable remuneration. The Company informs the Meeting that it has implemented the share transfer based on the Report on the Implementation of Variable Remuneration Payments through the Transfer of a portion of the Company's Treasury Shares, which was carried out on January 24, 2025, in accordance with applicable regulations; 2. The remaining number of the Company's Treasury Shares after the Transfer is 0 (zero) shares.
Pengambilan Keputusan	**Decision-Making**
Oleh karena Mata Acara Rapat Kedelapan merupakan Laporan Pengalihan Sebagian saham *Treasuri*, maka tidak ada pengambilan Keputusan.	Due to the Eighth Meeting Agenda being a Report on the Transfer of Part of Treasury Shares, there is no decision to be taken.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2025

Stages of the 2025 Annual GMS Implementation

Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2025 Ke OJK The 2025 Annual GMS Implementation Plan To OJK	Kamis, 27 Februari 2025 Thursday, February 27, 2025	Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Telah disampaikan kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui surat No. S. 093/DIR/CSGC/II/2025 The Annual GMS Implementation Plan has been submitted to OJK DPBS, OJK Capital Market, the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) through letter No. S. 093/DIR/CSGC/II/2025.
Pengumuman RUPS Tahunan 2025 Announcement of the 2025 Annual GMS	Senin, 7 Maret 2025 Monday, March 7, 2025	Pengumuman telah disampaikan kepada: OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. S. 105/DIR/CSGC/III/2025 serta dipublikasikan di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI This announcement has been submitted to: OJK DPBS, OJK Capital Market, IDX, and KSEI through Letter No. S. 105/DIR/CSGC/III/2025 and published on the Company's website and the eASY.KSEI application.
Recording Date Recording Date	Jumat, 21 Maret 2025 Friday, March 21, 2025	
Pemanggilan RUPS Tahunan 2025 Invitation of the 2025 Annual GMS	Senin, 24 Maret 2025 Monday, March 24, 2025	Pemanggilan telah disampaikan kepada: OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. S. 126/DIR/CSGC/III/2025 serta dipublikasikan di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI The summons has been sent to: OJK DPBS, OJK Capital Market, IDX, and KSEI through Letter No. S. 126/DIR/CSGC/III/2025 and published on the Company's website and the eASY.KSEI application.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025 2025 Annual GMS Implementation	Kamis, 17 April 2025 Thursday, April 17, 2025	Bertempat di : Menara SMBC lantai 16, CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950, Indonesia Located at: Menara SMBC, 16th floor, Mega Kuningan CBD, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2025 Summary of Minutes of the 2025 Annual GMS	Senin, 21 April 2025 Monday, April 21, 2025	Ringkasan Risalah telah disampaikan kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. Surat Nomor S. 171/DIR/CSGC/IV/2025 serta dipublikasikan di Situs Web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI The Summary of the Minutes has been submitted to OJK DPBS, OJK Capital Markets, the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) through Letter No. S. 171/DIR/CSGC/IV/2025 and published on the Company's website and the eASY.KSEI application.
Risalah RUPS Tahunan 2025 Minutes of the 2025 Annual GMS	Jumat, 16 Mei 2025 Friday, May 16, 2025	Risalah Rapat telah disampaikan kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui surat No. S. 221/DIR/CSGC/V/2025 serta dipublikasikan di Situs Web Perseroan. The Minutes of the Meeting have been submitted to OJK DPBS, OJK Capital Markets, the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) through letter No. S. 221/DIR/CSGC/V/2025 and published on the Company's website.

Tindak Lanjut – Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Sebelumnya

BTPN Syariah telah merealisasikan hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Follow-Up – Resolutions of the Previous Year's General Meeting of Shareholders

BTPN Syariah has implemented the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held for the fiscal year ending December 31, 2023, as follows:

Tindak Lanjut – RUPS Tahunan 2024 (20 Maret 2024)
Follow-Up – 2024 Annual GMS (March 20, 2024)

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
1.	Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, termasuk namun tidak terbatas pada : a. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	a. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2024 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2023; b. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2023 dan Laporan Keberlanjutan 2023;	Selesai	Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah disetujui oleh Pemegang Saham saat RUPS Tahunan 2024 dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
		c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipua penggelapan dan tindak pidana lainnya.		
1.	Ratification and Approval of the Consolidated Financial Statements, Annual Report, and Sustainability Report reviewed by the Board of Commissioners for the 2023 financial year, including but not limited to: a. Ratification of the Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023; b. Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ending December 31, 2023; and c. Release and Discharge (Volledig Acquit et Decharge) of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for their management and supervisory actions carried out in and during the financial year ending December 31, 2023.	a. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, which have been examined or audited by the Public Accounting Firm (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent members affiliated with KPMG International Cooperative), as stated in its report dated February 7, 2024, with the opinion that the consolidated Financial Statements present fairly in all material respects the consolidated financial position of the Company and its Subsidiaries as of December 31, 2023, as well as the consolidated financial performance, cash flows, reconciliation of income and profit sharing, report on sources and distribution of zakat funds, and report on sources and uses of consolidated charity funds for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and which have been included in the 2023 Annual Report book; b. Approved the Annual Report and Sustainability Report reviewed by the Board of Commissioners, as well as the supervisory reports of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ending December 31, 2023, as contained in the 2023 Annual Report and 2023 Sustainability Report; c. Granted full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to the members of the Company's Board of Directors who served in the financial year ending on December 31, 2023, regarding management actions, and to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board regarding the supervisory actions they have each carried out during the financial year ending on December 31, 2023, as long as these actions are reflected in the Annual Report, Sustainability Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2023, except for acts of fraud, embezzlement, and other criminal acts.	Completed	The Annual Report, Sustainability Report, and Consolidated Financial Statements of BTPN Syariah for the financial year ending December 31, 2023, have been approved by Shareholders at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and are available on the BTPN Syariah Website as part of the Information Disclosure Policy and are reported to the Authorities in accordance with the provisions of the BTPN Syariah Regulation.

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.080.498.892.729,00 (satu triliun delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah) sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut: a. Sebesar Rp20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan; b. Sebesar Rp70,15 (tujuh puluh koma lima belas Rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp540.397.350.713,00 (lima ratus empat puluh miliar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh ribu, tujuh ratus tiga belas Rupiah) akan disisihkan sebagai Deviden Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa: i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2023 tersebut. 2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sebesar Rp520.101.542.016,-(lima ratus dua puluh miliar, seratus satu juta, lima ratus empat puluh dua ribu, enam belas Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.	Selesai	1. Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan 2024. 2. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen a. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No.S.133/DIR/CSGC/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah. b. Pembayaran dividen tunai (warkat *scriptless)* BTPN Syariah telah melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui KSEI melalui surat nomor KSEI-6729/JKU/0424 tanggal 3 April 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Dividen Tunai atas saham BTPN Syariah. i. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa KSEI telah melakukan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 19 April 2024 (Tanggal Pembayaran) sesuai dengan kepemilikan pada Tanggal Pencatatan 2 April 2024 *(Recording Date)* dan Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 19 April 2024. Terkait pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen ii. Pembayaran Dividen tunai (warkat *non scripless*) BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank BTPN Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 19 April 2024.
2.	Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023	1. Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2023, amounting to IDR 1,080,498,892,729.00 (one trillion eighty billion four hundred ninety-eight million eight hundred ninety-two thousand seven hundred twenty-nine Rupiah) in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as follows: a. An amount of IDR 20,000,000,000 (Twenty Billion Rupiah) will be set aside as the Company's General Reserve;	Completed	1. Regarding the fulfillment of the statutory reserve amount The allocation of a portion of BTPN Syariah's net balance to increase the reserve amount has been followed up and recorded in accordance with the resolution of the 2024 Annual GMS.

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
		b. An amount of IDR 70.15 (seventy point fifteen Rupiah) per share, or IDR 540,397,350,713.00 (five hundred forty billion, three hundred ninety-seven million, three hundred fifty thousand, seven hundred thirteen Rupiah) will be set aside as Cash Dividends to Shareholders, with the following provisions: i. The Board of Directors will deduct dividend tax from the dividends at the rate in accordance with applicable tax regulations for shareholders receiving dividend payments, and ii. The Board of Directors is hereby granted the power and authority to determine matters concerning or related to the implementation of dividend payments for the 2023 financial year. 2. To record the Company's remaining net profit for the financial year ending December 31, 2023, amounting to IDR 520,101,542,016 (five hundred twenty billion one hundred one million five hundred forty-two thousand sixteen Rupiah) as retained earnings to finance the Company's business activities.		2. Regarding the Follow-up on Dividend Distribution a. The Summary of the Minutes of the 2024 Annual GMS, along with the schedule and procedures for the distribution of cash dividends, has been submitted to the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) through letter No. S.133/DIR/CSGC/III/2024 dated March 22, 2024. Information has been disclosed on the websites of the Indonesia Stock Exchange, the Financial Services Authority, and the BTPN Syariah website. b. Cash Dividend Payment (warkat scriptless) BTPN Syariah has made a cash dividend payment through KSEI through letter number KSEI-6729/JKU/0424 dated April 3, 2024, concerning the Report on the Implementation of Cash Dividends on BTPN Syariah shares. i. The letter stated that KSEI had paid the Cash Dividend to the Account Holder at KSEI on April 19, 2024 (Payment Date) in accordance with the ownership on the Recording Date of April 2, 2024 (Recording Date). A Notification to the Account Holder regarding the distribution of the aforementioned Cash Dividend was delivered to the Account Holder concerned on April 19, 2024. Regarding the payment of Tax on Dividend Distribution ii. Cash Dividend Payment (warkat non-scripless) BTPN Syariah distributed dividends to PT Bank BTPN Tbk from its 1% ownership interest, which is not listed on the IDX, on April 19, 2024.
3.	Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2024	1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;	Selesai	1. Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 001/CIR/KNR/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 menetapkan jumlah total *gross* remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
		2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi No. 001/CIR/KNR/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, perihal Remunerasi Tahun 2024 untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 003/CIR/DEKOM/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang menetapkan jumlah total *gross* Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2024, adalah tidak melebihi Rp16 miliar Rupiah (*gross*), dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisaris pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		2. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah Nomor 003/CIR/DEKOM/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang penentuan total *gross* remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3.	Determination of the amount of remuneration for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the Company in 2024	1. Granted full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board for 2024 through a Nomination and Remuneration Committee Meeting and to determine its distribution among members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. Provided that in determining the total amount and distribution of remuneration for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners must consider the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee; 2. Approved the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee based on Nomination and Remuneration Committee Circular Resolution No. 001/CIR/KNR/II/2024 dated February 26, 2024, concerning the 2024 Remuneration for the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, and Independent Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee, as approved by the Board of Commissioners based on Board of Commissioners Circular Resolution No. 003/CIR/DEKOM/II/2024 dated February 26, 2024, which stipulates that the total gross amount of Remuneration for the Board of Commissioners for 2024 shall not exceed IDR16 billion Rupiah (gross), and grants full power and authority to the Board of Commissioners to determine in a decree of the Board of Commissioners the distribution of the total amount of Remuneration among the members of the Board of Commissioners, with the provision that in determining the distribution of the total amount of Remuneration, the Board of Commissioners must taken into account the recommendation of to the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.	Completed	1. Circular Resolution of the Nomination and Remuneration Committee Number 001/CIR/KNR/II/2024 dated February 26, 2024, determining the total gross remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Independent Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee for the financial year ending December 31, 2024. 2. Circular Resolution of the Board of Commissioners of BTPN Syariah Number 003/CIR/DEKOM/II/2024 dated February 26, 2024, concerning the determination of the total gross remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Independent Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee for the financial year ending December 31, 2024.

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
4	Penunjukkan Akuntan Publik ("AP") dan/atau kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa bukubuku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut	1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut KAP) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan menunjuk Nyonya Novie, S.E. CPA, sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut AP) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku; Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan tahun ketiga Nyonya Novie, Sarjana Ekonomi, Certified Public Accountant melakukan audit atas laporan Perseroan 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit aporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut; 3. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, perseroan wajib memenuhi ketentuan: i. KAP dan/atau AP yang di tunjuk harus terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan. ii. KAP yang di tunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional. 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.	Selesai	1. Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2024 telah disampaikan kepada OJK Departemen Perbankan Syariah melalui surat nomor S.154/DIR/CSGC/IV/2024 tanggal 5 April 2024, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.153/DIR/CSGC/IV/2024 tanggal 5 April 2024; 2. Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk posisi 31 Desember 2024 telah disampaikan kepada OJK Departemen Perbankan Syariah melalui surat nomor S.371/DIR/CSGC/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dan kepada OJK Pasar Modal and PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.370/DIR/CSGC/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024
4.	Appointment of a Public Accountant ("AP") and/or Public Accounting Firm ("KAP") to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2024, and determination of the honorarium and other requirements related to the appointment.	1. Approved the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm (hereinafter referred to as KAP), a registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority (OJK), to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year. The appointment of Mrs. Novie, S.E. CPA, as the Public Accountant (hereinafter referred to as AP) responsible for the audit and the determination of the honorarium and other requirements for the appointment of the KAP and/or AP, considering the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations. The year 2024 (two thousand and twenty-four) marks the third year that Mrs. Novie, a Bachelor of Economics and Certified Public Accountant, has audited the Company's financial statements.	Completed	1. The Report on the implementation of the Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) for the audit of the annual historical financial information as of December 31, 2024, has been submitted to the OJK Sharia Banking Department through letter number S.154/DIR/CSGC/IV/2024 dated April 5, 2024, and to the OJK Capital Market and PT Bursa Efek Indonesia through letter number S.153/DIR/CSGC/IV/2024 dated April 5, 2024;

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
		2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement KAP and/or AP in the event that the KAP and/or AP appointed in accordance with the Meeting resolution is unable for any reason to complete/carry out the audit of the financial statements for the financial year ending December 31, 2024, including the determination of the honorarium and other requirements related to the appointment of the replacement KAP and/or AP. 3. In appointing and retaining the Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accounting Firm (AP), the Company is required to meet the following requirements: i. The appointed KAP and/or Public Accounting Firm (AP) must be registered as a capital market support professional with the Financial Services Authority (OJK) and have experience in auditing banking companies. ii. The appointed KAP must be affiliated with an international public accounting firm. 4. Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors to carry out matters deemed necessary in connection with the appointment of the KAP and/or Public Accounting Firm (AP), including but not limited to conducting meetings and signing the appointment letter for the KAP and/or Public Accounting Firm (AP).		2. The Report on the Submission of the Cooperation Agreement regarding the Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms for Annual Historical Financial Information at PT Bank BTPN Syariah Tbk as of December 31, 2024, has been submitted to the OJK Sharia Banking Department through letter number S.371/DIR/CSGC/X/2024 dated October 7, 2024, and to the OJK Capital Market and PT Bursa Efek Indonesia through letter number S.370/DIR/CSGC/X/2024 dated October 7, 2024.
5.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu Akta Notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut, melakukan pengubahan dan/ atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/ atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dam melakukan segala sesuatu yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Selesai	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 46 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089433 tanggal 19 April 2024 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui surat Nomor S.167/DIR/CSGC/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah
5.	Amendments to the Company's Articles of Association	1. Approved the Amendment to the Company's Articles of Association in order to comply with Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Commercial Bank Governance	Completed	The Deed of Statement of Resolutions of the BTPN Syariah Annual General Meeting of Shareholders Number 46 dated March 20, 2024, made by Notary Ashoya Ratam, SH.,Mkn, South Jakarta Administrative City, has obtained Approval of Amendments to the Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0089433 dated April 19, 2024, and has been submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through letter Number S.167/DIR/CSGC/IV/2024 dated April 19, 2024, and information disclosure has been made on the IDX and OJK websites as well as the BTPN Syariah website.

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
		2. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors with the right of substitution to restate in a Notarial Deed the aforementioned decision, including restating all provisions of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed and subsequently to submit a notification request regarding the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia. For this purpose, make changes and/or additions in any form necessary and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to ensure approval of the amendment to the Articles of Association as referred to and to carry out all matters required by applicable laws and regulations.		
6.	Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2023	1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2024. 2. Atas sisa lembar saham Treasuri, Perseroan akan melepaskan kembali sampai dengan batas waktu *holding period*, sesuai peraturan yang berlaku	Selesai	Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan Keputusan Merujuk kepada Surat Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor S.034/DIR/CSGC/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dan Surat Nomor S.035/DIR/CSGC/I/2024 sampai dengan Nomor S.038/DIR/CSGC/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk. Serta memperhatikan POJK Nomor 59 tahun 2017 tentang Penetapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi BUS dan UUS juncto POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, pasal ketentuan peralihan, yang mengatur bagi perusahaan terbuka yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembelian kembali saham dan/atau berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum POJK Nomor 29 tahun 2023 berlaku, tetap mengikuti ketentuan yang diatur POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut: 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat *variable* sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat *variable* sebagaimana dimaksud melalui pengalihan yang keempat atas sebagian Saham Treasuri Perseroan hasil pembelian kembali dengan tanggal distribusi 25 Januari 2024. 2. Atas sisa lembar saham Treasuri, Perseroan akan melepaskan kembali sampai dengan batas waktu *holding period*, sesuai peraturan yang berlaku.

No	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Status Status	Keterangan Description
6.	Report on the Implementation of the Transfer of a Portion of the Company's Treasury Shares in 2023	1. The Company has followed up on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on September 2, 2019, the Second Agenda concerning the Buyback of the Company's Shares, in order to provide variable remuneration in accordance with POJK Number 59/POJK.03/2017 and has made the payment of the variable remuneration as referred to through the transfer of a portion of the Company's Treasury Shares on January 25, 2024. 2. The Company will release the remaining Treasury Shares until the holding period deadline, in accordance with applicable regulations.	Completed	Due to the Sixth Meeting Agenda being a report, no resolution was taken referring to the Company's Information Disclosure Letter No. S.034/DIR/CSGC/I/2024 dated January 26, 2024, concerning Information Disclosure that the Public Needs to Know – Implementation of the Transfer of Part of Treasury Shares, and Letters No. S.035/DIR/CSGC/I/2024 to No. S.038/DIR/CSGC/I/2024 dated January 26, 2024, concerning the Report on Ownership or Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk. Furthermore, taking into account OJK Regulation Number 59 of 2017 concerning the Determination of Governance in the Provision of Remuneration for BUS and UUS juncto OJK Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the transitional provisions article, which regulates that public companies that have obtained approval from the General Meeting of Shareholders regarding the buyback of shares and/or are within the implementation period for the transfer of shares from the buyback before OJK Regulation Number 29 of 2023 comes into effect, continue to comply with the provisions stipulated in OJK Regulation Number 30/POJK.04/2017 concerning the buyback of shares issued by public companies. The following is conveyed to Shareholders: 1. The Company has followed up on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on September 2, 2019, on the Second Agenda concerning the Buyback of the Company's Shares for the purpose of providing variable remuneration in accordance with OJK Regulation Number 59/POJK.03/2017 and has made the payment of the variable remuneration referred to through the fourth transfer of a portion of the Company's Treasury Shares resulting from the buyback, with a distribution date of January 25, 2024. 2. The Company will release the remaining Treasury Shares until the holding period expires, in accordance with applicable regulations.

DEWAN **KOMISARIS**
Board of Commissioners

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Dewan Komisaris BTPN Syariah merupakan organ utama Bank yang menjalankan fungsi pengawasan secara kolektif dan independen. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan serta jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik secara umum maupun khusus, demi kepentingan Bank. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi serta bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

Dewan Komisaris juga memastikan terselenggaranya pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di seluruh kegiatan usaha Bank. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Dalam mewujudkan tatanan tata kelola yang baik, Dewan Komisaris senantiasa menempatkan kepentingan Bank sebagai prioritas utama, sekaligus berkomitmen untuk menghadirkan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, serta pemikiran strategis yang selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), Dewan Komisaris telah memastikan dilakukannya pengawasan terhadap Direksi demi keberlangsungan usaha yang sehat, transparan, dan berintegritas serta penerapan tata kelola syariah yang baik selama tahun 2025.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, serta memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Komposisi, jumlah, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah mencerminkan pengawasan yang solid dan akuntabel.

Sepanjang 2025, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang telah diperbarui dan dievaluasi secara berkala agar selaras dengan dinamika regulasi serta praktik terbaik di

CHARTER

The Board of Commissioners of BTPN Syariah is the Bank's primary organ, carrying out its supervisory function collectively and independently. The Board of Commissioners is tasked with overseeing the policies and management of the Board of Directors, both generally and specifically, in the best interest of the Bank. Furthermore, the Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors and is responsible for the effectiveness of its supervisory function, in accordance with the Bank's aims and objectives as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and the resolutions of the GMS.

The Board of Commissioners also ensures its oversight over the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles across all of the Bank's business activities. The implementation of these supervisory duties is carried out in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

In realizing good governance, the Board of Commissioners consistently prioritizes the interests of the Bank and is committed to providing sustainable added value for all stakeholders. Upholding professionalism, objectivity, and strategic thinking aligned with the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Board of Commissioners has ensured its oversight of the Board of Directors to ensure healthy, transparent, and integrated business continuity, as well as the implementation of sound sharia governance through 2025.

All members of the Board of Commissioners have been appointed and ratified through the General Meeting of Shareholders and have met the fit and proper test requirements of the Financial Services Authority. The composition, size, criteria, and independence of the Board of Commissioners comply with applicable regulations and reflect solid and accountable oversight.

Throughout 2025, the Board of Commissioners' supervisory function was guided by the Working Rules, which have been updated and periodically evaluated to align with regulatory dynamics and best practices in the Islamic banking industry.

industri perbankan syariah. Penyesuaian juga dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan dalam lingkup konglomerasi keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Bank dalam memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkesinambungan guna memberikan nilai optimal bagi para pemegang saham.

DASAR HUKUM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 untuk selanjutnya disebut "*Charter* Dewan Komisaris" memuat fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang disusun dengan memperhatikan Ketentuan Perseroan Terbatas, Bank Umum Syariah, Direksi dan Dewan Komisaris, Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah serta Integritas Pelaporan Keuangan Bank, yaitu

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT") yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/ POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan Publik;
3. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juncto SE OJK Nomor 25/ SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
6. POJK No.17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
7. POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juncto SEOJK No.15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola

Adjustments were also made to ensure alignment with regulations within the Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") financial conglomerate. These steps reflect the Bank's commitment to strengthening the foundation of governance, improving the quality of supervision, and supporting sustainable business growth to deliver optimal value to shareholders.

LEGAL BASIS OF BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Charter of the Board of Commissioners Number 01/ PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 19, 2025, hereinafter referred to as the "Charter of the Board of Commissioners", contains the functions, duties and responsibilities of the Board of Commissioners which are prepared by taking into account the Provisions on Limited Liability Companies, Sharia Commercial Banks, the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks as well as the Integrity of Bank Financial Reporting, namely

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
2. Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 33/POJK.04/ 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance, in conjunction with the Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 concerning Guidelines for Public Company Governance;
4. POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units, in conjunction with SE OJK Number 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units;
5. POJK No. 16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks.
6. POJK No. 17 of 2023 concerning Governance of Commercial Banks in conjunction with SEOJK Number 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;
7. POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, in conjunction with SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 dated November 26, 2024

Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

8. POJK No.15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
9. Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk;
10. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
8. POJK No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting.
9. Articles of Association of PT Bank BTPN Syariah Tbk;
10. Corporate Governance Policy.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 mencakup sebagai berikut:

Board of Commissioners charter

The Board of Commissioners' Charter Number 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 19, 2025 includes the following

1.	**Organisasi** Organization	Yang mengatur: 1. Organisasi, termasuk didalamnya mengatur: a. Struktur Keanggotaan, b. Persyaratan Keanggotaan, c. Rangkap Jabatan dan Larangan terhadap Dewan Komisaris 2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya mengatur a. Pencalonan dan Pengangkatan, b. Penggantian, c. Pengangkatan Kembali, d. Penggantian dan Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, e. Penggantian dan Pemberhentian Komisaris Independen (sebelum periode masa jabatan berakhir), f. Pengunduran Diri g. Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (*Acquit et de Charge*)	1. Organization, including regulating: a. Membership Structure, b. Membership Requirements c. Concurrent Service of Office and Prohibitions towards the Board of Commissioners 2. Changes to the Composition of the Board of Commissioners, including provisions for a. Nomination and Appointment, b. Replacement, c. Reappointment, d. Replacement and Dismissal before the end of the term of office, e. Replacement and Dismissal of Independent Commissioners (before the end of the term of office), f. Resignation g. Release or Discharge of Duties and Responsibilities (Acquit et de Charge)
2.	**Komisaris Independen** Independent Commissioner	Mengatur Komposisi Komisaris Independen, Persyaratan, Masa Tunggu	Regulating the Composition of Independent Commissioners, Requirements, Waiting Period
3.	**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang** Duties, Responsibilities, And Authorities Of The Board Of Commissioners	Mengatur Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan termasuk pengawasan terhadap: a. Fungsi Audit Internal dan Eksternal, b. Pengawasan Aktif Manajemen Risiko, c. Pengawasan Aktif terhadap fungsi Kepatuhan, d. Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, e. Pemberian Persetujuan antas Dokumen Perencanaan Korporasi, f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, g. Pengawasan terhadap Penerapan Sinergi Perbankan dalam lingkup KK SMBC dan Perusahaan Anak, serta h. Pengawasan terhadap Resolution Plan dan Recovery Plan	Regulates the Duties and Authorities of the Board of Commissioners, including oversight of: a. Internal and External Audit Functions, b. Active Supervision of Risk Management, c. Active Supervision of the Compliance Function, d. Supervision of the implementation of risk management in the use of information technology, e. Approval of Corporate Planning Documents, f. Supervision of the implementation of the Business Plan and Sustainable Finance Action Plan, g. Supervision of the Implementation of Banking Synergy within SMBC's KK and Subsidiaries, and h. Supervision of the Resolution Plan and Recovery Plan.
4.	**Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan** Regulation of The Authority and Decision-Making Procedures	Mengatur mengenai pemberian persetujuan atas Tindakan Pengurusan yang dilakukan Direksi, dalam batas yang tidak melebihi jumlah dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar	Regulates the granting of approval for Management Actions carried out by the Board of Directors, within limits not exceeding the amount from time to time determined by the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
5.	**Pembentukan Komite-Komite** Establishment of The Committees	Mengatur mengenai Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dan mendukung pelaksanan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta pelaksanaan evaluasi terhadap Komite setiap akhir tahun buku	Regulates the committees that may be established by the Board of Commissioners to assist and support the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities. and the implementation of evaluations of the Committee at the end of each financial year
6.	**Fungsi Komisaris Utama** President Commissioner	Mengatur tugas dari Komisaris Utama	Arranging the duties of the Main Commissioner
7.	**Nilai-Nilai Etika dan Larangan terhadap Dewan Komisaris** Ethical Values and Prohibitions for The Board of Commissioners	Mengatur penanganan benturan kepentingan seluruh anggota Dewan Komisaris dan bagi calon Komisaris Independen	Regulate the handling of conflicts of interest for all members of the Board of Commissioners and for prospective Independent Commissioners.

8.	**Peluang Bank dan Larangan terhadap Dewan Komisaris** Bank Opportunities and Prohibitions on The Board of Commissioners	Mengatur segala bentuk larangan pemanfaatan untuk kepentingan pribadi serta larangan melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai memberi atau menerima suap sebagaimana diatur dalam kebijakan anti suap Bank.	Regulates all forms of prohibition on use for personal gain as well as prohibition on carrying out actions categorized as giving or receiving bribes as regulated in the Bank's anti-bribery policy.
9.	**Kerahasiaan** Confidentiality	Mengatur mengenai menjaga kerahasiaan informasi	Regulations regarding maintaining the confidentiality of information
10 .	**Transaksi yang wajar dan larangan terhadap Dewan Komisaris** Fair Transactions and Prohibitions Against The Board of Commissioners	Mengatur mengenai transaksi yang wajar dan larangan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari siapa saja	Regulates fair transactions and prohibits taking unfair advantage of anyone.
11.	**Kepatuhan pada Hukum Peraturan dan Perundangan** Compliance With Laws and Regulations	Mengatur ketentuan bagi Dewan Komisaris wajib memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku, Angggran Dasar, Kebijakan yang berlaku di Bank, termasuk didalamnya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	Regulates provisions for the Board of Commissioners to comply with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and policies applicable to the Bank, including the Corporate Governance Policy.
12.	**Mendukung Pelaporan atas adanya perilaku illegal dan tidak etis** Supporting Reporting of Illegal and Unethical Behavior	Mengatur ketentuan yang mendorong praktik perilaku etis di Bank	Establishes provisions that encourage ethical behavior practices in Banks
13.	**Prosedur Kepatuhan** Compliance Procedures	Mengatur ketentuan bagi Dewan Komisaris menyampaikan laporan atas setiap dugaan pelanggaran kode etik, termasuk pelanggaran hukum atau perundangan	Regulates provisions for the Board of Commissioners to submit reports on any suspected violations of the code of ethics, including violations of laws or regulations.
14.	**Jam Kerja** Working Hours	Mengatur waktu kerja dalam melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja	Organizes work time to carry out tasks optimally in accordance with Charter
15.	**Transparansi/Keterbukaan** Transparency/Openness	Mengatur ketentuan bagi Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan, keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta pengungkapan rangkap jabatan dan remunerasi serta fasilitas yang diterima dari Bank	Regulates provisions for the Board of Commissioners to disclose share ownership, financial relationships, family relationships with fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board as well as disclosure of concurrent positions and remuneration and facilities received from the Bank.
16.	**Rapat** Meeting	Mengatur ketentuan bagi Dewan Komisaris sehubungan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi	Regulates provisions for the Board of Commissioners regarding the holding of Board of Commissioners Meetings, including Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors.
17.	**Pertanggungjawaban Dewan Komisaris** Accountability of Board Commissioner	Mengatur sehubungan tanggung jawab Dewan Komisaris bila terjadi kerugian bagi Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas	Regulates the responsibilities of the Board of Commissioners in the event of losses to the Bank caused by errors or negligence of members of the Board of Commissioners in discharging their duties.
18.	**Pelatihan** Training	Mengatur kewajiban Dewan Komisaris untuk meningkatkan kompetensi dengan turut serta pada program pelatihan dan program penyegaran	Regulates the obligation of the Board of Commissioners to improve competency by participating in training programs and refresher programs.
19.	**Evaluasi Kinerja** Evaluation Performance	Mengatur bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan Penilaian sendiri atas kinerja masing-masing dan menyerahkan hasil Penilaian kepada Komisaris Utama	Regulates that each member of the Board of Commissioners conducts a self-assessment of their respective performance and submits the results of the assessment to the President Commissioner.
20.	**Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi** Work Relation Pattern between Board Commissioner and Board of Directors	Mengatur pola dan mekanisme komunikasi dan alur hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi	Regulates the communication patterns and mechanisms and flow of work relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors
21.	**Kewenangan OJK** OJK's Authority	Mengatur kewenangan OJK yang terkait dengan Dewan Komisaris dan tertuang dalam *Charter* untuk ditaati	Regulates the authority of the OJK related to the Board of Commissioners and is stated in the Charter to be complied with.
22.	**Lain-lain** Others	Mengatur bahwa *Charter* wajib dikaji setiap tahunnya	Regulates that the Charter shall be reviewed annually

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Charter* Dewan Komisaris) Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ditetapkan untuk memastikan terselenggaranya fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada tata kelola terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan;
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebjakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank serta wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

   Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan POJK mengenai rencana bisnis bank.

4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;

5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

   a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Bank Umum Syariah atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Board of Commissioners Charter No. 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 19, 2025, the Board of Commissioners carries out its assigned duties, responsibilities, and authorities to ensure the effective, independent implementation of its supervisory function, in accordance with the principles of good corporate governance, including:

1. The Board of Commissioners obliged to ensure the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in every Bank business at all levels of the organization, including but not limited to integrated governance within the financial conglomerate.

2. The Board of Commissioners is tasked with supervising in the interests of the Bank over the policies and course of management by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and being accountable for such supervision, in accordance with the Bank's objectives as set out in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.
3. The Board of Commissioners obliged to oversee the implementation of policies and internal control procedures related to the Bank's financial reporting process and must carry out its duties, authorities, and responsibilities in good faith and with prudence.

   The results of the Board of Commissioners' supervision must be documented in a business plan supervision report in accordance with Financial Services Authority regulations on bank business plans.

4. In carrying out its supervisory role, the Board of Commissioners obliged to direct, monitor, and evaluate the implementation of corporate governance, risk management, and compliance on an integrated basis, as well as the Bank's strategic policies, in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions. To fulfill these duties and responsibilities, the Board of Commissioners may request necessary data and information from the Board of Directors.

5. In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making regarding the Bank's operational activities, except in the following cases:
   a. The provision of funds to related parties in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning the maximum limit on fund distribution and large fund distribution for Sharia Commercial Banks or in amounts exceeding the limits that may be determined from time to time by the Board of Commissioners; and

b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;

7. Pengawasan terhadap Fungsi Audit Internal dan External:
   a. Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain;

   b. Dewan Komisaris menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;

   c. Dewan Komisaris mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI tersebut;

   d. Pengawasan dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris akan:
      1) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
      2) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan;
      3) Menunjuk pengendali mutu (*Quality Assurance*) independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

   e. Pengawasan terhadap pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah, Dewan Komisaris akan:
      1) Memberikan persetujuan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit terkait Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melaksanakan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah;
      2) Kaji ulang ekstern dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.

b. Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.

6. Decision-making by the Board of Commissioners is part of its supervisory duties and does not eliminate the Board of Directors' responsibility for the management of the Bank.

7. Supervision of Internal and External Audit Functions:
   a. The Board of Commissioners shall supervise the follow-up actions taken by the Board of Directors regarding audit findings or examinations and recommendations from the Bank's Internal Audit Unit, external auditors, the Financial Services Authority (OJK), and/or other regulatory authorities and institutions.
   b. The Board of Commissioners shall approve the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit (SKAI) as proposed by the Board of Directors, taking into account the recommendations of the Audit Committee.
   c. The Board of Commissioners shall evaluate the effectiveness of the Internal Audit function.

   d. In supervising the implementation of the internal audit function, the Board of Commissioners shall:
      1) Ensure that the Board of Directors establishes and maintains an adequate, effective, and efficient internal control system;
      2) Assess the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from the Internal Audit at least once a year; and
      3) Appoint an independent external quality assurance party to conduct a review of the Internal Audit performance, considering the recommendations of the Audit Committee.

   e. Supervision of the external review of Sharia Governance implementation, the Board of Commissioners will:
      1) Grant approval by taking into account the recommendations of the Audit Committee regarding the appointment of a public accountant and/or public accounting firm to conduct an external review of Sharia Governance.
      2) The external review shall be conducted by a public accountant and/or a public accounting firm registered with the Financial Services Authority (OJK) periodically, at least once every three years, covering the period from July to June of the third subsequent year.

f. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari Entitas Utama agar fungsi audit intern dari perusahaan Utama menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank.

8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
   a. Pelanggaran Ketentuan Perundangan dibidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS;

10. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;

11. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi;

12. Pengawasan Aktif terhadap Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya akan:
   a. Memastikan penerapan manajemen risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, ukuran, kompleksitas usaha dan profil risiko Bank;

   b. Wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dengan melakukan paling sedikit:
      1) Evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
      2) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.

f. The Board of Commissioners communicates with the internal audit function of the Lead Entity so that the internal audit function of the Main Company can prepare the audit scope and carry out internal audit activities with adequate coverage at the Bank.

8. The Board of Commissioners must notify the OJK no later than 5 (five) working days after discovering:
   a. Violations of laws and regulations in the fields of finance, banking, or other areas related to the Bank's business activities; and
   b. Any situation or anticipated situation that may endanger the Bank's business continuity.

9. The Board of Commissioners must propose candidates for the Sharia Supervisory Board ("DPS") to the Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. The proposed candidates must then obtain a recommendation from the Indonesian Ulema Council and approval from OJK. The GMS may delegate authority to the Board of Commissioners to appoint DPS members.

10. The Board of Commissioners must allocate sufficient time to effectively carry out their duties and responsibilities in accordance with the charter.

11. The Board of Commissioners must maintain the confidentiality of all data and information related to the Bank as provided by the Board of Directors.

12. Active Supervision of the Effectiveness of Risk Management Implementation, the Board of Commissioners will at least:
   a. Ensure the implementation of adequate risk management in accordance with the characteristics, size, complexity of the business and risk profile of the Bank;
   b. Ensure that risk management implementation includes country risk and transfer risk in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulations on risk management implementation for commercial banks and Sharia commercial banks and business units, by conducting at least the following:

      1) Evaluating the strategies and policies related to country risk and transfer risk established by the Board of Directors;
      2) Evaluating the Board of Directors' accountability and providing corrective guidance on the implementation of policies related to country risk and transfer risk on a regular basis;

3) Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

c. Menyetujui kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Bank;
d. Mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, termasuk dengan memperhitungkan tingkat risiko yang akan diambil;
e. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif;
f. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi secara keseluruhan;
g. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
h. Wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

13. Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Bank, Dewan Komisaris akan:
    a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
    b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

    Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan.

14. Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan:
    a. Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Bank sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
    b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi.

3) Through the Risk Oversight Committee, supervising the Bank's implementation of risk management related to country risk and transfer risk, including conducting evaluations and stress testing.

c. Approve the risk management policies, strategies and frameworks established in accordance with the level of risk to be taken and the Bank's risk tolerance;
d. Evaluate Risk Management policies and strategies at least once a year or at any time in the event of changes that significantly affect business activities, including taking into account the level of risk to be taken;
e. Evaluate the Board of Directors' accountability and provide guidance on improving the implementation of risk management policies, at least quarterly. Evaluations are conducted to ensure that the Board of Directors manages the Bank's activities and risks effectively.
f. Ensure that risk management policies and processes are implemented effectively and integrated as a whole;
g. Assess and decide on requests from the Board of Directors regarding transactions that require approval from the Board of Commissioners;
h. Actively oversee the management of non-performing assets, provisioning, and reserves conducted by the Bank in managing credit risk.

13. Active Supervision of the Bank's Compliance Function the Board of Commissioners shall:
    a. Evaluate the implementation of the Bank's Compliance Function at least twice a year;
    b. Provide recommendations to enhance the quality of the Bank's Compliance Function.

    Based on the evaluation, the Board of Commissioners will provide advice to the President Director, with a copy to the Director overseeing the Compliance Function, to improve the quality of the Compliance Function.

14. Supervision of Risk Management in the Use of Information Technology, the Board of Commissioners shall:
    a. Provide guidance, monitor, and evaluate the Bank's strategic plans and policies regarding the use of Information Technology;
    b. Evaluate the Board of Directors' responsibility in implementing the use of Information Technology.

15. Persetujuan terhadap kebijakan utama Bank sesuai dengan hierarki kebijakan dan kebijakan khusus lain yang antara lain meliputi:

    a. Kebijakan Pembiayaan;
    b. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
    c. Kebijakan Manajemen Risiko;
    d. Kebijakan Kepatuhan;
    e. Setiap Kebijakan lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia, OJK dan otoritas berwenang lainnya.

16. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, Rencana Korporasi dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("Rencana Bank"), Dewan Komisaris akan:
    a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Bank dalam menyusun, memperbaiki Rencana Bank dan/atau melakukan tindakan perbaikan;
    b. Melakukan evaluasi atas Rencana Bank dan perbaikannya dan/atau pemutakhiran Rencana Bank yang telah disusun Direksi;
    c. Memberikan persetujuan Rencana Bank, perbaikan dan/atau pemutakhiran Rencana Bank yang telah disusun Direksi;
    d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bank untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaannya dan menyampaikan Laporan Pengawasan sesuai ketentuan.

17. Pengawasan terhadap penerapan Sinergi Perbankan dalam lingkup konglomerasi keuangan dan perusahaan anak, Dewan Komisaris akan:
    a. Memberikan rekomendasi atas penugasan dan/atau penggantian seorang Komisaris Independen yang akan duduk sebagai anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh Entitas Utama;
    b. Menerima laporan berkala atas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 2 kali dalam setahun, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan;

       Bahwa pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen yang duduk dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dimaksud adalah sebagaimana Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dikinikan dari waktu ke waktu;

15. Approval of the Bank's Key Policies the Board of Commissioners shall approve the Bank's key policies in accordance with the policy hierarchy and other specific policies, which include but are not limited to:
    a. Financing Policy;
    b. Policy and procedures for the implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing;
    c. Risk Management Policy;
    d. Compliance Policy;
    e. Any other policies that may be required by the applicable regulations of Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and other relevant authorities.

16. Supervision of the Implementation of the Bank's Business Plan, Corporate Plan, and Sustainable Finance Action Plan (" the Bank's Plan"), The Board of Commissioners shall:
    a. Monitor the Bank's compliance with its obligation to prepare and improve the Bank's Plan and/or take corrective actions;
    b. Evaluate the Bank's Plan and its improvements and/or updates to the Bank's Plan that have been prepared by the Board of Directors;
    c. Provide approval for the Bank's Plan, improvements, and/or updates to the Bank's Plan prepared by the Board of Directors;
    d. To oversee the implementation of the Bank's Plan in addressing potential obstacles to its execution and to submit supervisory reports in accordance with applicable regulations.

17. Supervision of the Implementation of Banking Synergy within the Scope of Financial Conglomeration and Subsidiaries, the Board of Commissioners shall:
    a. Provide recommendations on the appointment and/or replacement of an Independent Commissioner to serve as member of the Integrated Governance Committee established by the Lead Entity;
    b. Receive periodic reports on theimplementation of the duties of the Integrated Governance Committee at least twice a year, including monitoring the implementation of Banking Synergy;

       The fulfillment of duties and responsibilities of the Independent Commissioner serving on the Integrated Governance Committee shall be in accordance with the Integrated Governance Committee's Charter, which are updated from time to time;

c. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun, memperbaiki rencana sinergi dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil *assessment* rencana sinergi;
d. Melakukan evaluasi atas rencana sinergi dan perbaikannya dan/atau pemutakhiran rencana sinergi yang telah disusun Direksi;
e. Memberikan persetujuan rencana sinergi, perbaikan rencana sinergi dan/atau pemutakhiran rencana sinergi yang telah disusun Direksi;
f. Melakukan pengawasan atas implementasi sinergi untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaannya.

18. Pengawasan terhadap *Resolution Plan* dan *Recovery Plan*, Dewan Komisaris akan:
    a. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun, memperbaiki rencana resolusi dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas;
    b. Melakukan evaluasi atas rencana resolusi dan perbaikannya dan/atau pemutakhiran rencana resolusi yang telah disusun Direksi;
    c. Memberikan persetujuan rencana resolusi, perbaikan rencana resolusi dan/atau pemutakhiran rencana resolusi;
    d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, termasuk kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan, Anggaran Dasar Bank, serta kewenangan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang meliputi:

a. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan;
b. Dewan Komisaris berwenang mengakses dan meminta dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu;
c. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukkan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
d. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam RapatDewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku

c. Supervise the Bank's compliance in preparing, revising, and/or implementing corrective actions based on the assessment of the synergy plan;
d. Evaluate the synergy plan, its revisions, and/or updates as prepared by the Board of Directors;
e. Approve the synergy plan, including any revisions and/or updates prepared by the Board of Directors;
f. Supervise the implementation of the synergy plan to address potential obstacles in its execution.

18. Supervision of the Resolution Plan and Recovery Plan, the Board of Commissioners shall:
    a. Supervise the Bank's compliance in preparing, revising, and/or implementing corrective actions based on the results of resolvability testing;
    b. Evaluate the resolution plan, its revisions, and/or updates as prepared by the Board of Directors;
    c. Approve the resolution plan, including any revisions and/or updates;
    d. Supervise the implementation of the resolution plan to address potential obstacles in executing resolution action options.

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has the necessary authority to carry out its supervisory function effectively, including the authority granted by laws and regulations, the Bank's Articles of Association, and the authority determined by the General Meeting of Shareholders, which includes:

a. The Board of Commissioners is authorized to request explanations from the Board of Directors regarding any matters related to the Bank as deemed necessary;
b. The Board of Commissioners has the authority to access and request Bank documents, data, and information that are considered necessary;
c. In the event that the Board of Commissioners believes that an independent review of a significant issue within the Bank, the Board of Commissioners has the right to request the Board of Directors to appoint an independent party under terms and conditions determined by the Board of Commissioners;
d. Based on a decision made in a Board of Commissioners Meeting, the Board of Commissioners has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if suchmembers act in violation of the Articles of Association and/or applicable regulations, harm the company's objectives and interests, or neglect

atau merugikan maksud dan tujuan perusahaan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris;

e. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
f. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

Fungsi Komisaris Utama

Fungsi utama seorang Komisaris Utama di BTPN Syariah adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, sebagai berikut

a. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara;
b. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* yaitu mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup;
c. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Ketentuan lainnya mengacu kepada Anggaran Dasar Bank.

KOMISARIS INDEPENDEN

Fungsi Komisaris Independen di BTPN Syariah dijalankan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 ("*Charter* Dewan Komisaris").

Definisi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Pengendali terakhir atau hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

their duties. In this case, the Board of Commissioners may seek assistance from the Audit Committee or other third parties to provide suggestions and input to the Board of Commissioners;

e. The temporary dismissal must be accompanied by a written explanation and communicated to the respective member of the Board of Directors;
f. Within 90 (ninety) days following the temporary dismissal, the Board of Commissioners is required to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to decide whether the dismissed Board member will bepermanently removed or reinstated. In the EGMS, the temporarily dismissed Board member must be given the opportunity to be present and defend themselves.

Function of President Commissioner

The main function of a Main Commissioner at BTPN Syariah is as regulated in the Charter of the Board of Commissioners Number 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 19, 2025, as follows:

a. Each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, holds an equal position;
b. The role of the President Commissioner as primus inter pares (first among equals) is to coordinate the activities of the Board of Commissioners and ensure that each member can express their opinions based on sufficient information;
c. The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors designated by the Board of Directors. Other provisions shall refer to the Company's Articles of Association.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The function of the Independent Commissioner at BTPN Syariah is carried out in accordance with the Board of Commissioners' Charter and Work Procedures Number 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 19, 2025 (the "Board of Commissioners Charter").

Definition of Independent Commissioner

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership, or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or the ultimate Controlling Shareholder, or other relationships with the Bank that could affect their ability to act independently.

Persyaratan dan Komposisi

Charter Dewan Komisaris Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 mengatur persyaratan bagi calon Komisaris Independen, termasuk komposisi yang paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Selain itu *Charter* Dewan Komisaris juga mengatur ketentuan masa tunggu calon Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif, mantan Direktur Utama pada Bank serta yang berasal dari Komisaris Non Independen pada Bank.

Setiap Calon Komisaris Independen wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan apabila terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan terkait pencalonannya.

Masa Jabatan

Komisaris Independen di BTPN Syariah diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.

Sesuai ketentuan, Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya dengan mempertimbangkan:

a. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;

b. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;

c. Hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan

d. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Charter Dewan Komisaris juga mensyaratkan bahwa pernyataan independensi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

Keanggotaan pada Komite Audit

Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Ketua atau Aanggota Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Requirements and Composition

Board of Commissioners Charter Number 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 19, 2025, regulates the criteria for candidates for Independent Commissioner, including a minimum composition of 50% of the total Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners Charter also stipulates a waiting period for Independent Commissioner candidates who are former members of the Board of Directors or Executive Officers, former President Directors of the Bank, and Non-Independent Commissioners of the Bank.

Each Independent Commissioner candidate is required to disclose potential conflicts of interest during the fit and proper assessment process if a conflict of interest or potential conflict of interest exists related to their nomination.

Term of Office

Independent Commissioners at BTPN Syariah are appointed for a specific term and may be reappointed upon approval by the GMS, for a maximum of two consecutive terms.

According to the provisions, Independent Commissioners who have served for two consecutive terms may be reappointed for a subsequent term by taking into account:

a. The results of the Independent Commissioner's performance assessment;
b. The results of the Independent Commissioner's performance assessment;

c. The results of the assessment by the head of the internal audit unit and the Executive Officer in charge of human resources, which confirm that the Independent Commissioner remains capable of acting independently. And
d. Statement by the Independent Commissioner at the GMS regarding their independence.

The Board of Commissioners Charter also requires that a statement of independence be disclosed in the annual report.

Audit Committee Membership

If an Independent Commissioner serves as Chair or a member of the Audit Committee, they may only be reappointed for one subsequent term of office on the Audit Committee.

KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 ("Charter Dewan Komisaris") memuat pengaturan mengenai struktur keanggotaan dan persyaratan/kriteria Anggota Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut disusun untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris memiliki struktur yang efektif, proporsional, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Struktur Keanggotaan

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
4. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen;
5. Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit;

Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
      2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
      3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
      4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat:
         i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;

COMPOSITION AND CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Organizational Structure

The organizational structure as stipulated in the Board of Commissioners' Charter Number 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 19, 2025 (the "Board of Commissioners Charter") contains provisions regarding the membership structure and requirements/criteria for Board of Commissioners members. These provisions are designed to ensure that the Board of Commissioners has an effective, proportional structure and is capable of optimally carrying out its supervisory function.

Membership Structure

1. The number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people and at most the same as the number of members of the Board of Directors;
2. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be living in Indonesia;
3. The Board of Commissioners is led by the President Commissioner;
4. Members of the Board of Commissioners comprise both Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners;
5. At least 50% (fifty percent) of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners;
6. The Board of Commissioners must include members with expertise in macroeconomics, banking and Sharia finance, law, accounting, and auditing.

Commissioner Membership Requirements

1. Individuals eligible to become members of the Board of Commissioners must meet the following requirements at the time of appointment and throughout their tenure:
   a. Possess good character, morals, and integrity.
   b. Be legally competent to perform legal actions.
   c. Within five years prior to appointment and during their tenure:
      1) Have never been declared bankrupt;
      2) Have never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
      3) Have never been convicted of a criminal offense that caused financial losses to the state and/or was related to the financial sector, and
      4) Have never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their tenure:
         i. Failed to hold an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS");

ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan,atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibanmenyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundangan yang berlaku.
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR);

3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK/BI tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test);*
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Direksi;

Kebijakan Rangkap Jabatan dan Larangan terhadap Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:

   a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank;
   b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;

ii. Had their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the AGMS or failed to present their accountability report to the AGMS; and

iii. Caused a company that had obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail in fulfilling its obligation to submit an annual report and/or financial statements to OJK.

d. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations.
e. Possess knowledge and/or expertise in fields required by the Issuer or Public Company.

The fulfillment of the aforementioned requirements must be stated in a declaration letter and submitted to the Bank.

The Bank is required to hold a GMS to replace any member of the Board of Commissioners who does not meet the specified requirements.

2. Every proposal for the replacement and/or appointment of a member of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders (GMS) must take into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee (NRC).
3. Each member of the Board of Commissioners must meet the requirement of having passed the fit and proper assessment in accordance with OJK/BI regulations on the fit and proper test.

4. The majority of members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and/or members of the Board of Directors.

Policy on Concurrent Positions and Prohibitions for the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions:
   a. As a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, or Executive Officer in a financial institution or company, whether a bank or a non-bank financial institution.
   b. As a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, or Executive Officer in more than one (1) non-financial institution or company, whether domiciled domestically or abroad.

c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tidak termasuk rangkap jabatan:
   a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Anggota Dewan Komisaris non Independen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
   c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau Lembaga nirlaba.

   Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2.c dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2, Bank mengatur bahwa yang bersangkutan wajib membuat pernyataan yang meliputi:
   a. Menjaga integritas;
   b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
   c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

5. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan selama menjabat wajib memiliki:
   a. Integritas;
   b. Kompetensi; dan
   c. Reputasi yang baik.

c. In a functional role within a banking or non-banking financial institution, whether domiciled domestically or abroad.
d. In any other position that may create a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Commissioners.
e. In any other position as stipulated by applicable laws and regulations.

2. Excluding concurrent positions:
   a. A member of the Board of Commissioners serving as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Executive Officer responsible for supervisory functions in one (1) non-bank subsidiary controlled by the Bank.
   b. A Non-Independent Commissioner carrying out functional duties on behalf of a legal entity shareholder within the Bank's business group; and/or
   c. A member of the Board of Commissioners holding a position in a non-profit organization or institution.

   As long as such roles do not cause the individual to neglect their duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners.

3. Duties in positions and functions as referred to in point 2.c may be carried out as long as the individual does not neglect the execution of their duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.

4. For prospective members of the Board of Commissioners who hold the position as referred to in number 2, the Bank stipulates that the person concerned is required to make a statement which includes:
   a. Maintain integrity;
   b. Avoid all forms of conflicts of interest; and
   c. Avoid actions that could harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles while serving as a member of the Board of Commissioners.

5. Members of the Board of Commissioners must be individuals who meet the approval requirements of the Financial Services Authority (OJK) and, while in office, must possess:
   a. Integrity;
   b. Competence; and
   c. A good reputation.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris tetap mengacu pada hasil keputusan RUPS Tahunan tahun 2023, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Per 31 Desember 2025, jumlah Dewan Komisaris di BTPN Syariah berjumlah 4 (orang) orang, termasuk 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen.Komposisi ini telah memenuhi persyaratan jumlah, kriteria serta tingkat independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan dan regulasi yang berlaku.

Composition of the Board of Commissioners

There were no changes to the composition of the Board of Commissioners throughout 2025. Therefore, the composition of the Board of Commissioners remained based on the resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026, without prejudice to any changes that may occur before the end of that term.

As of December 31, 2025, the Board of Commissioners at BTPN Syariah had 4 members, including 3 (three) people who were Independent Commissioners. This composition has met the requirements for the number, criteria and level of independence as stipulated in the applicable laws and regulations.

Susunan Anggota Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2025)
Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025

Nama Direksi Directors Name	Jabatan Position	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif menjabat Effective Date of Office
Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014 May 22, 2014
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen Independent Commissioner	17 April 2023 (KEPR-19/D.03/2023)	17 April 2023 April 17, 2023
Dewie Pelitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014 May 22, 2014
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris Commissioner	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022 October 13, 2022

Seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi seluruh persyaratan, kriteria, dan kualifikasi yang diwajibkan untuk menduduki posisi sebagai anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Bank dalam menjaga standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) serta memastikan bahwa fungsi pengawasan dapat dijalankan secara efektif dan independen.

Proses penunjukan dan penetapan anggota Dewan Komisaris telah mengikuti seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah, termasuk ketentuan terkait komposisi dan mekanisme seleksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai regulasi OJK, sehingga memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik.

Selain itu, pemenuhan persyaratan Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka, khususnya terkait independensi, keahlian, larangan rangkap jabatan, dan komposisi. Melalui pemenuhan ini,

All members of the Board of Commissioners of BTPN Syariah have fulfilled all the requirements, criteria, and qualifications required to occupy positions as members of the Board of Commissioners, in accordance with the provisions of laws and regulations applicable in the financial services sector.

This achievement reflects the Bank's commitment to maintaining good corporate governance (GCG) standards and ensuring that the supervisory function can be carried out effectively and independently.

The process of appointing and determining the members of the Board of Commissioners complies with all Financial Services Authority (OJK) regulations concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Islamic Banks, including provisions related to composition and selection mechanisms. All members of the Board of Commissioners have also passed the Fit and Proper Test in accordance with OJK regulations, thus meeting the requirements for integrity, competence, and good financial standing.

Furthermore, the Board of Commissioners' requirements are met in accordance with regulations for Issuers or Public Companies, specifically regarding independence, expertise, prohibition on concurrent positions, and composition. By

seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, objektif, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank, masa jabatan Dewan Komisaris di BTPN Syariah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Ketentuan ini bertujuan memberikan keseimbangan antara kesinambungan tugas pengawasan dan kesempatan bagi pembaruan yang senantiasa relevan dengan dinamika industri perbankan syariah.

Anggota Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya memiliki peluang untuk kembali diangkat, sehingga pengalaman, kompetensi, dan dedikasi yang telah terbukti, dapat terus memberikan nilai tambah bagi Bank.

Periode jabatan Dewan Komisaris dimulai sejak tanggal penetapan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengangkat anggota Dewan Komisaris dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan ketiga setelah pengangkatan tersebut. Mekanisme ini mencerminkan kepatuhan Bank terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehubungan transparansi, serta menegaskan komitmen untuk menjaga kesinambungan transparansi, independensi, strategi, stabilitas pengawasan, serta keberlanjutan pengawasan aktif manajamen risiko.

Dengan adanya sistem pengangkatan dan masa jabatan yang terstruktur, Bank telah memastikan bahwa tugas pengawasan Dewan Komisaris senantiasa selaras dengan visi jangka panjang, mendukung pencapaian kinerja berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan para pemegang saham terhadap arah pertumbuhan BTPN Syariah di masa mendatang.

fulfilling these requirements, all members of the Board of Commissioners not only meet formal requirements but also possess sufficient competence to carry out their supervisory function effectively, objectively, and in accordance with the principles of good corporate governance.

Term of Office of the Board of Commissioners

In accordance with the Bank's Articles of Association, the term of office of the Board of Commissioners at BTPN Syariah is set at three years. This provision aims to balance continuity of supervisory duties and opportunities for renewal that remain relevant to the dynamics of the Islamic banking industry.

Members of the Board of Commissioners who have completed their term of office can o be reappointed, so their proven experience, competence and dedication can continue to provide added value to the Bank.

The term of office of the Board of Commissioners takes effect on the date of the appointment of the members of the Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders (GMS) and ends at the close of the third annual GMS following the appointment. This mechanism reflects the Bank's adherence to Good Corporate Governance (GCG) regarding transparency, and affirms its commitment to maintaining the continuity of transparency, independence, strategy, supervisory stability, and the continuity of active oversight of risk management.

With a structured appointment and tenure system, the Bank has ensured that the Board of Commissioners' supervisory duties are always aligned with the long-term vision, support the achievement of sustainable performance, and strengthen shareholders' confidence in the direction of BTPN Syariah's future growth.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2025
Term of Office of The Board of Commissioners as of December 31, 2025

No	Nama Name	Jabatan | Position	Masa Jabatan Term of Office
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen | President Commissioner/Independent	2023 - 2026
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen | Independent Commissioner	2023 - 2026
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen | Independent Commissioner	2023 - 2026
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris | Commissioner	2023 - 2026

Independensi Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen BTPN Syariah telah memenuhi prinsip dan persyaratan independensi, yang dibuktikan dengan tidak adanya hubungan keuangan, hubungan pengelolaan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu,

Independence of Independent Commissioners

All Independent Commissioners of BTPN Syariah have met the principles and requirements of independence, as evidenced by the absence of financial, management, share ownership, or family relationships with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders. Furthermore, all Independent

seluruh Komisaris Independen juga tidak memiliki hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen sepanjang tahun 2025.

Tidak terdapat Komisaris Independen yang menjabat sebagai anggota Komite Audit yang melewati dua periode. Selain itu, seluruh Komisaris Independen BTPN Syariah bukan merupakan mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan Bank yang berpotensi mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, realisasi penerapan aspek independensi atas seluruh Komisaris Independen telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Commissioners have no other relationships that could affect their ability to carry out their supervisory functions independently throughout 2025.

No Independent Commissioner has served on the Audit Committee for more than two terms. Furthermore, all Independent Commissioners of BTPN Syariah are not former members of the Board of Directors, Executive Officers, or other parties with relationships with the Bank that could potentially affect their independence in carrying out their duties and responsibilities.

Thus, the implementation of the independence aspect for all Independent Commissioners has been carried out in accordance with regulatory provisions and the principles of (Good Corporate Governance).

Ringkasan Kepatuhan terhadap Independensi Komisaris Independen tahun 2025
Summary of Compliance with Independence of Independent Commissioners in 2025

Aspek Independensi Independence Aspect	Komisaris Independen Independent Commissioner		
	Kemal Azis Stamboel	Mulya Effendi Siregar	Dewie Pelitawati
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Does not own shares, either directly or indirectly, to the Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Does not have any business relations, either directly or indirectly, related to the Bank's business activities.	√	√	√
Tidak memilik rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan Does not hold concurrent positions as a Director or an Executive Officer performing supervisory functions.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank Has no family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, and/or the Sharia Supervisory Board, and/or the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholders, or any relationship with the Bank	√	√	√
Pemenuhan Kepatuhan Compliance Fulfillment	Terpenuhi sesuai ketentuan GCG Fulfilled according to GCG provisions	Terpenuhi sesuai ketentuan GCG Fulfilled according to GCG provisions	Terpenuhi sesuai ketentuan GCG Fulfilled according to GCG provisions

Nilai Strategis Independensi Komisaris Independen dalam Penerapan Kepatuhan

Independensi Komisaris Independen di BTPN Syariah dalam penerapan Kepatuhan sepanjang 2025 adalah:

- Kepatuhan penuh terhadap ketentuan regulator, termasuk persyaratan independensi dan pembatasan rangkap jabatan;
- Pengawasan yang bebas dari benturan kepentingan sehingga seluruh kebijakan dan keputusan berjalan sesuai peraturan perbankan dan prinsip syariah;
- Proses evaluasi kepatuhan yang objektif, terutama untuk area-area berisiko tinggi yang membutuhkan penilaian tanpa pengaruh pihak internal dan disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan melalui penilaian yang transparan.

The Strategic Value of Independent Commissioners' Independence in Compliance Implementation

The independence of Independent Commissioners at BTPN Syariah in implementing Compliance throughout 2025 included:

- Full compliance with regulatory requirements, including independence requirements and restrictions on concurrent positions;
- Supervision free from conflicts of interest, ensuring that all policies and decisions were carried out in accordance with banking regulations and Sharia principles;
- Objective compliance evaluation processes, particularly for high-risk areas requiring assessment without internal influence, were submitted to the President Director with a copy to the Compliance Director through a transparent assessment.

Sepanjang 2025, independensi Komisaris Independen telah mendukung pemenuhan kewajiban Bank terhadap kepatuhan serta telah meminimalkan potensi pelanggaran regulasi.

Nilai Strategis Independensi Komisaris Independen dalam Penguatan Tata Kelola

Independensi Komisaris Independen di BTPN Syariah dalam penguatan tata kelola sepanjang 2025 adalah:

- Peningkatan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berimbang;
- Penguatan penerapan *Good Corporate Governance* melalui mekanisme kontrol yang transparan dan akuntabel;
- Perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan melalui pengawasan yang tidak berpihak serta mendorong integritas dan memperkuat kepercayaan publik;
- Berkontribusi signifikan dalam memastikan independensi dalam memberikan pengawasan terhadap praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Sepanjang 2025, penerapan independensi Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan regulasi, dan memberikan nilai strategis yang memperkuat kepatuhan dan tata kelola Bank secara menyeluruh.

Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah diangkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, serta telah memenuhi persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Penetapan keberagaman anggota Dewan Komisaris dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank, serta didasarkan pada pengetahuan mendalam di bidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, dan latar belakang yang beragam. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, sekaligus mencerminkan komitmen Bank untuk terus tumbuh sebagai institusi inklusif yang menjunjung tinggi kesetaraan tanpa membedakan gender, suku, ras, maupun agama.

Throughout 2025, the independence of the Independent Commissioners supported the Bank's fulfillment of its compliance obligations and minimized potential regulatory violations.

The Strategic Value of Independent Commissioners' Independence in Strengthening Governance

The independence of Independent Commissioners at BTPN Syariah in strengthening governance throughout 2025 was:

- Improving the quality of oversight and decision-making to be more objective and balanced;
- Strengthening the implementation of Good Corporate Governance through transparent and accountable control mechanisms;
- Protecting stakeholder interests through impartial oversight, promoting integrity, and strengthening public trust;
- Contributing significantly to ensuring independence in providing oversight of fair and sustainable business practices.

Throughout 2025, the implementation of the independence of Independent Commissioners had met regulatory requirements and provided strategic value that strengthens the Bank's overall compliance and governance.

Diversity of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners at BTPN Syariah are appointed through a decision of the General Meeting of Shareholders by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, and have fulfilled the Fit and Proper Test requirements from the OJK.

The determination of the diversity of the Board of Commissioners members is carried out strategically, taking into account the Bank's complexity and needs, and is based on in-depth knowledge in banking and Islamic banking, expertise, professional experience, and diverse backgrounds. This approach aims to ensure the effective implementation of the Board of Commissioners' duties, while also reflecting the Bank's commitment to continue growing as an inclusive institution that upholds equality without discrimination based on gender, ethnicity, race, or religion.

Karakteristik keberagaman Dewan Komisaris
Characteristics of the Board of Commissioners' Diversity

No	Aspek keberagaman Diversity Aspects	Realisasi Realization	
1..	Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia	Indonesian
2.	Pendidikan Education	a. Bidang Psikologi b. Magister dibidang *Business Management* c. Bidang Ilmu Hukum d. Magister di bidang Hukum e. Bidang Teknik f. Magister dibidang *Science* g. Doktor dibidang Filosofi h. Bidang Bisnis Administrasi i. Magister dibidang Manajemen Finansial dan Matematika j. Memahami Ketentuan Perbankan dan Keuangan Syariah serta Pasar Modal; k. Memahami Sumber Daya Manusia, Perencanaan Keuangan, Akuntansi, Manajemen Risiko termasuk penetapan strategi risiko dan pengembangan manajemen risiko modern, kepatuhan, audit., *treasury, corporate banking, teknologi informasi, retail & wholesale banking, consumer services, Science* dan perencanaan strategi bisnis termasuk strategi secara konsolidasi dalam lingkup konglomerasi keuangan serta strategi dalam hal aksi korporasi	a. Psychology b. Master's degree in Business Management c. Field in Legal Studies d. Master's degree in Law e. Engineering f. Master's degree in Science g. Doctorate in Philosophy h. Business Administration i. Master's degree in Financial Management and Mathematics j. Knowledgeable in Sharia Banking and Finance regulations as well as Capital Markets k. Knowledgeable in Human Resources, Financial Planning, Accounting, Risk Management—including risk strategy formulation and the development of modern risk management—Compliance, Audit, Treasury, Corporate Banking, Information Technology, Retail & Wholesale Banking, Consumer Services, Science, and Business Strategy Planning, including consolidated strategy within financial conglomerates and corporate action strategies.
3.	Sertifikasi Certification	a. Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan b. Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan c. Sertifikasi Dasar-Dasar Perbankan Syariah	a. Qualification Level 6 in Banking Risk Management b. Qualification Level 7 in Banking Risk Management c. Basic Certification in Sharia Banking
4.	Pengalaman Kerja Career History	a. Dewan Perwakilan Rakyat - Komisi I dan XI b. Ketua Komite Audit di Perusahaan Berskala Nasional c. Presiden Komisaris pada Bank Syariah Berskala Nasional d. Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan e. Asisten Gubernur Bank Indonesia f. Kepala Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia g. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional h. *Corporate Legal, Governance, Compliance, Corporate Secretary, Risk Management* i. *Law Firm Partner* j. *Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA)* k. Direktur Utama pada Perbankan Berskala Nasional yang telah mengkoordinasikan dan secara umum melakukan supervise terhadap: · Wakil Direktur Utama · Direktur Corporate Banking Japanese · Direktur Wholesale Banking · Direktur Treasury · Direktur Operasional · Direktur Manajemen Risiko · Direktur Kepatuhan dan Hukum · Head of Information and Technology · Head of Business Banking · Head of Human Capital l. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Keloala Perusahaan pada Perbankan Berskala Nasional yang merupakan Entitas Utama dari BTPN Syariah serta memiliki pengatahuan yang memadai dalam lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia	a. Member of the House of Representatives – Commission I and XI b. Chairman of the Audit Committee at a National-Scale Company c. President Commissioner at a National-Scale Islamic Bank d. Deputy Commissioner of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) e. Assistant Governor of Bank Indonesia f. Head of the Islamic Banking Directorate at Bank Indonesia g. Member of the National Information and Communication Technology Council h. Corporate Legal, Governance, Compliance, Corporate Secretary, Risk Management i. Law Firm Partner j. Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) k. President Director of a National-Scale Bank who has coordinated and generally supervised: · Deputy President Director · Director of Corporate Banking (Japanese) · Director of Wholesale Banking · Director of Treasury · Director of Operations · Director of Risk Management · Director of Compliance and Legal Affairs · Head of Information and Technology · Head of Business Banking · Head of Human Capital l. Member of the Board of Commissioners and Member of the Risk Oversight Committee and Corporate Governance Committee of a National-Scale Bank which is the Lead Entity of BTPN Syariah and has sufficient knowledge within the scope of the SMBC Financial Conglomerate in Indonesia.
5.	Gender Gender	a. 1 Orang anggota Dewan Komisaris Perempuan b. 3 Orang anggota Dewan Komisaris Laki – laki	a. 1 female member of the Board of Commissioners b. 3 male members of the Board of Commissioners

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation Relationship of Members of the Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with		
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder
1.	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/ Independent	2014-sekarang	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
2.	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-sekarang	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
3.	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	2014-sekarang	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
4.	Ongki Wanadjati Dana *	Komisaris Commissioner	2022-sekarang	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada* None

Catatan | Note:
*) Masa jabatan Ongki Wanadjati Dana sebagai anggota Dewan Komisaris di SMBC Indonesia berakhir sejak penutupan RUPS Tahunan SMBC Indonesia tahun 2025
Ongki Wanadjati Dana's term of office as a member of the Board of Commissioners at SMBC Indonesia ends at the close of the 2025 SMBC Indonesia Annual General Meeting of Shareholders.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sampai posisi 31 Desember 2025, Dewan Komisaris di BTPN Syariah secara konsisten menjaga praktik tata kelola yang berkelanjutan dengan tidak merangkap jabatan di luar batas ketentuan.

Pencapaian ini bertujuan untuk memperkuat fondasi kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus menegaskan komitmen Bank Dalam menjaga integritas, penegkkan prinsip kepatuhan, profesionalisme dalam menjalankan amanah serta keberlanjutan jangka panjang.

Concurrent Positions of Members of the Board of Commissioners

Until December 31, 2025, the Board of Commissioners at BTPN Syariah consistently maintained sustainable governance practices by not holding concurrent positions beyond the stipulated limits.

It was an achievement that should strengthen the trust of shareholders and stakeholders, while also emphasizing the Bank's commitment to maintaining integrity, upholding compliance principles, professionalism in carrying out mandates and long-term sustainability.

Pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris
Disclosure of Concurrent Positions of the Board of Commissioners

(Posisi 31 Desember 2025) | (As of December 31, 2025)

Nama Name	Jabatan pada Perusahaan Lain Position in Another Company	Nama Perusahaan Lain Name Company Other	Tahun Year
Kemal Azis Stamboel	Anggota Dewan Pembina Member of the Board of Trustees	WWF Indonesia	1999 – sekarang 1999 – present
	Komisaris Utama President Commissioner	PT Digital Solusi Pratama	2019 – sekarang 2019 – present
	Anggota Majelis Wali Amanat Member of the Board of Trustees Council	Universitas Padjadjaran	2020 - 2025
Mulya Effendi Siregar	Staff Ahli Direksi Expert Staff to the Board of Directors	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	2022 - sekarang 2022 - present
Dewie Pelitawati	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Universitas Padjadjaran	2021 – 2025
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris Independen Independent Commissioner	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)	2023 – 2028

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 ("Charter Dewan Komisaris") menetapkan ketentuan terkait perubahan dalam susunan anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini mencakup proses pencalonan dan pengangkatan, penggantian, pengangkatan kembali, pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Komisaris Independen, serta mekanisme pengunduran diri.

Pencalonan dan Pengangkatan

Charter Dewan Komisaris menetapkan bahwa seorang calon anggota Dewan Komisaris hanya dapat diusulkan dan diangkat apabila memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kriteria kelayakan dan kompetensi yang diwajibkan bagi keanggotaan Dewan Komisaris.

Penggantian

1. RUPS berhak untuk mengganti anggota Dewan Komisaris yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.

   Setiap usulan penggantian atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dengan kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

2. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan;

3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pemberhentian atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank;

4. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat pada Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundangan;

5. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan;

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners Charter No. 01/PedomanKerja/CSGC/XII/2025, dated December 19, 2025 (the "Board of Commissioners Charter") establishes provisions regarding changes to the composition of the Board of Commissioners. These provisions cover the nomination and appointment process, replacement, reappointment, and dismissal of members of the Board of Commissioners and/or Independent Commissioners, as well as the resignation mechanism.

Nomination and Appointment

The Charter of the Board of Commissioners stipulates that a candidate for membership of the Board of Commissioners may only be proposed and appointed if he/she meets all the requirements stipulated in the applicable laws and regulations, including the eligibility and competency criteria required for membership of the Board of Commissioners.

Replacement

1. The GMS has the right to replace members of the Board of Commissioners whose terms have not yet expired or who have resigned before the end of their tenure.

   Any proposal for the replacement or appointment of a Board of Commissioners member submitted to the GMS must consider the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, in accordance with the membership criteria outlined in the Board of Commissioners Charter.

2. Any committee member responsible for nomination functions who has a conflict of interest regarding the recommended proposal must disclose it within the submitted recommendation.

3. The replacement and/or appointment of Board of Commissioners members prioritizes professional composition, independence, competency alignment, and necessary diversity to effectively fulfill the Board's duties and responsibilities. The dismissal or appointment of Board of Commissioners members must uphold the best interests of the Bank.

4. The Bank establishes in its Articles of Association the criteria, mechanisms, and procedures for the appointment, replacement, dismissal, and/or resignation of Board of Commissioners members, including their authority, in accordance with prevailing regulations.

5. The Bank is required to convene a GMS to replace Board of Commissioners members who do not meet the requirements as stipulated by applicable regulations.

6. Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen:
   a. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
   b. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
   c. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Transition from Non-Independent Commissioner to Independent Commissioner:
   a. Non-Independent Commissioner may transition to an Independent Commissioner within the Bank or its business group, provided they meet the requirements for an Independent Commissioner.
   b. Non-Independent Commissioner transitioning to an Independent Commissioner, as stated in letter a, must undergo a cooling-off period of at least 1 (one) year.
   c. The transition from Non-Independent Commissioner to Independent Commissioner must obtain approval from the Financial Services Authority through a fit and proper assessment, in accordance with Financial Services Authority regulations.

Pengangkatan Kembali

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Namun demikian, RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentiannya

   Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat;

2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

3. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan;

4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pemberhentian atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank;

5. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran

Reappointment

1. Members of the Board of Commissioners are appointed for a 3 (three) year term and may be reappointed. However, the GMS determines the effective date of the appointment and/or dismissal.

   The term of office for a Board of Commissioners member appointed to replace a member who has resigned or been dismissed, to fill a vacancy, or to increase the number of serving members, shall be equal to the remaining term of the previous member who resigned, was dismissed, or caused the vacancy, or the remaining term of the other serving members.

2. Every proposal for the replacement and/or appointment of a Board of Commissioners member submitted to the GMS must take into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

3. Any committee member performing the nomination function who has a conflict of interest with the proposed recommendation must disclose such conflict in the recommended proposal.

4. The replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners prioritizes a professional composition, independence, competency alignment, and considers the necessary diversity to effectively carry out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The dismissal or appointment of Board members must prioritize the best interests of the Bank.

5. The Bank stipulates in its Articles of Association the criteria, mechanisms, and procedures for the appointment, replacement, dismissal, and/or resignation

diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat pada Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundangan;

6. Dalam hal diperlukan atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan seorang Anggota Dewan Komisaris untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan atas keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;

7. Jabatan Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika Dewan Komisaris:

   a. Mengundurkan diri;
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
   c. Meninggal dunia;
   d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
   e. Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.

Penggantian dan Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Charter Dewan Komisaris menetapkan bahwa pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap saat melalui keputusan RUPS dengan menyertakan alasan yang jelas. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam struktur Dewan Komisaris berlangsung secara transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pemberhentian dapat terjadi karena pengunduran diri, ketidakmampuan memenuhi persyaratan peraturan perundangan, wafatnya anggota, keputusan RUPS berdasarkan pertimbangan tertentu, atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anggota tersebut pailit atau berada di bawah pengampuan. Dalam hal pailit, anggota Dewan Komisaris dianggap tidak lagi memiliki reputasi keuangan yang baik dan karenanya tidak memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan tugasnya.

Untuk alasan yang tidak berasal dari pengunduran diri atau sebab alami, anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri sebelum RUPS mengambil keputusan final, kecuali apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut. Keputusan pemberhentian berlaku efektif sejak penutupan RUPS, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS maupun peraturan perundangan.

Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses perubahan dalam keanggotaan Dewan Komisaris di Bank dilakukan secara akuntabel, menghormati hak individu, serta sejalan dengan standar kepatuhan yang berlaku.

of members of the Board of Commissioners, including the authority vested in the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.

6. In cases where it is necessary or unde specific conditions that require a Board of Commissioners member to be appointed for more than two terms, the Nomination and Remuneration Committee must provide reasons and considerations for such a decision to the Board of Commissioners, which will then be presented at the GMS.

7. The tenure of the Board of Commissioners shall automatically terminate if a member of the Board of Commissioners:
   a. Resigns;
   b. No longer meets the legal requirements in force;
   c. Passes away;
   d. Is dismissed based on a GMS decision;
   e. Is declared bankrupt or placed under guardianship by a court ruling.

Replacement and Dismissal Before the End of Term

The Board of Commissioners Charter stipulates that the dismissal of a member of the Board of Commissioners may be carried out at any time through a resolution of the GMS, with clear reasons provided. This mechanism aims to ensure that any changes to the Board of Commissioners' structure are transparent and in accordance with good governance principles.

Dismissal may occur due to resignation, failure to meet statutory requirements, death of a member, a GMS decision based on certain considerations, or a court ruling declaring the member bankrupt or under guardianship. In the event of bankruptcy, a member of the Board of Commissioners is deemed to no longer have a good financial standing and therefore does not meet the qualifications to continue his/her duties.

For reasons other than those arising from resignation or natural causes, the member concerned is given the opportunity to present his/her defense before the GMS makes a final decision, unless the member of the Board of Commissioners concerned accepts the dismissal decision. The dismissal decision is effective from the closing of the GMS, or on another date determined by the GMS or statutory regulations.

This mechanism aims to ensure that every process of change in the membership of the Board of Commissioners at the Bank is carried out in an accountable manner, respects individual rights, and is in line with applicable compliance standards.

Penggantian dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris (sebelum periode masa jabatan Dewan Komisaris berakhir), wajib memperhatikan, paling sedikit:

1. Anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
3. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
4. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
5. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
6. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.

Penggantian dan Pemberhentian Komisaris Independen (sebelum periode masa jabatan berakhir)

1. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS;
2. Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen;
3. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dengan memuat informasi mengenai:
   a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen; dan
   b. Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak maka:
   a. Rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui OJK; dan
   b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS.

The Replacement and Dismissal of Members of the Board of Commissioners (Before the End of Their Term of Office) Must Take Into Account at Least the Following:

1. The member of the Board of Commissioners is deemed incapable of carrying out their duties and responsibilities in managing and implementing the Bank's sound strategy.
2. The dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners is not based on the subjective assessment of shareholders but rather on an objective evaluation related to the Bank's management.
3. The dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners has undergone proper planning and applicable mechanisms, taking into account at least the assessment of the nomination committee and has been scheduled in the GMS.
4. The dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners must not cause organizational or business disruptions to the Bank.
5. The process of dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners must prioritize effective communication among all relevant parties.
6. The process must be carried out with due regard to the principles of Good Corporate Governance and prudential banking practices.

Replacement and Dismissal of Independent Commissioners (Before the End of the Term of Office)

1. Obliged to obtain approval from the Financial Services Authority (OJK) before being decided in the GMS.
2. In granting approval, OJK conducts an assessment of the feasibility of the planned dismissal or replacement of the Independent Commissioner.
3. In the process of dismissal or replacement as referred to above, the Bank must submit an application to OJK no later than 1 (one) month before the scheduled GMS that includes the dismissal or replacement of the Independent Commissioner, containing the following information:
   a. The reasons or considerations for the dismissal or replacement of the Independent Commissioner; and
   b. The profile of the proposed replacement candidate, if available, who is deemed to meet the requirements for a fit and proper test evaluation.
4. In the event that the Financial Services Authority (OJK) deems the planned dismissal or replacement of the Independent Commissioner inappropriate, then:
   a. The planned dismissal or replacement of the Independent Commissioner will not be approved by OJK; and
   b. The Bank is prohibited from including the dismissal or replacement of the Independent Commissioner as an agenda item in the GMS.

Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank;
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank;
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga demikian memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
4. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Dewan Komisaris yang bersangkutan, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal;
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku;
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung jawab (*Acquit et de Charge*)

Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Proses ini merupakan mekanisme tata kelola yang memastikan bahwa berakhirnya masa jabatan dicatat, disahkan, dan dipertanggungjawabkan secara resmi kepada para pemegang saham.

Dalam RUPS Tahunan, Bank menyampaikan laporan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang telah selesai, termasuk evaluasi kinerja dan kontribusinya selama masa tugas. Melalui forum tersebut, para pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Resignation

1. A member of the Board of Commissioners may resign from their position before the end of their term by submitting a written notification of their intention to the Bank.
2. In case a member of the Board of Commissioners resigns, the respective Commissioner must submit a formal resignation request to the Bank.
3. If the resignation of a Board of Commissioners member results in the number of Commissioners falling below 3 (three), the resignation shall only be valid if it has been approved by the GMS and a new Commissioner has been appointed to meet the minimum number of Board members as stipulated in the Articles of Association.
4. The Bank is required to convene a GMS to decide on the resignation request of a Board of Commissioners member no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation letter from the respective Commissioner, without prejudice to the prevailing laws and regulations, including those related to Capital Markets.
5. A Board of Commissioners member must submit their resignation if they are involved in financial crimes as stipulated in the applicable regulations.
6. A Board of Commissioners member who has submitted a written resignation notice may not make any legally binding decisions or take actions that could impact the financial condition of the Bank.

Release and Discharge of Duties and Responsibilities (Acquit et de Charge)

The discharge or relinquishment of duties and responsibilities of members of the Board of Commissioners whose term of office has expired is implemented through the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). This process is a governance mechanism that ensures that the termination of the term of office is officially recorded, ratified, and accounted for to the shareholders.

At the Annual General Meeting of Shareholders, the Bank submits a report on the completed terms of office of the members of the Board of Commissioners, including an evaluation of their performance and contributions during their tenure. Through this forum, shareholders grant a release and discharge (acquit et de charge) for the implementation of their supervisory duties, provided that these actions are reflected in the financial statements and do not conflict with applicable laws.

Bahwa pembebasan atau pelepasan tugas tanggung jawab Dewan Komisaris Bank untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah disahkan pada RUPS Tahunan 2025.

The release and discharge of the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities for the financial year ended December 31, 2025 has been ratified at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sehubungan dengan pengungkapan kepemilikan saham Bank oleh Dewan Komisaris per 31 Desember 2025, Bank menegaskan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham BTPN Syariah.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku mengenai batasan kepemilikan saham oleh Organ Pengawasan di Bank, guna memastikan independensi, objektivitas, serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Disclosure of Share Ownership by the Board of Commissioners

In connection with the disclosure of the Bank's share ownership by the Board of Commissioners as of December 31, 2025, the Bank confirms that all members of the Board of Commissioners do not own BTPN Syariah shares.

This is in line with the applicable provisions regarding the limits on share ownership by the Supervisory Organ in the Bank, in order to ensure the independence, objectivity, and effectiveness of the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners.

Pengungkapan Kepemilikan Saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Komisaris
Disclosure of BTPN Syariah Share Ownership by Members of the Board of Commissioners

(Posisi 31 Desember 2025) | (As of December 31, 2025)

Nama Name	Jabatan Position	Prosentase Kepemilikan Saham Share Ownership Percentage	Jumlah Kepemilikan Saham Total Share Ownership
Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/ Independent	0,00%	0
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen Independent Commissioner	0,00%	0
Dewie Pelitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	0,00%	0
Ongki Wanadjadti Dana	Komisaris | Commissioner	0,00%	0

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris

Direktur Utama memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat memperoleh seluruh informasi yang diperlukan mengenai Bank agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab pengawasannya secara efektif. Dalam pelaksanaannya, Direktur Kepatuhan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan turut menyediakan dan memfasilitasi penyampaian informasi yang relevan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terjadi perubahan dalam susunan Dewan Komisaris, sehingga tidak terdapat anggota baru yang mengikuti program orientasi.

Selain program orientasi, seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, yang rinciannya disajikan dalam Daftar Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Pelaksanaan GCG dalam Laporan Tahunan 2025 ini halaman 566.

Orientation Program for the Board of Commissioners

The President Director ensures that each newly appointed member of the Board of Commissioners receives all necessary information regarding the Bank to effectively carry out their supervisory functions and responsibilities. In this regard, the Compliance Director, who also serves as Corporate Secretary, provides and facilitates the delivery of relevant information.

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners, so no new members participated in the orientation program.

In addition to the orientation program, all members of the BTPN Syariah Board of Commissioners have participated in ongoing training and development programs, the details of which are presented in the Board of Commissioners Training List in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report on page 566.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Hingga 31 Desember 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau mengikuti program

Risk Management Certification

Until December 31, 2025, all members of the Board of Commissioners in office have had Risk Management Certification and/or participated in the competency

pemeliharaan kompetensi Kualifikasi 6 dan Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan, sebagaimana tercantum dalam bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 98-102.

Pemenuhan sertifikasi dan program pemeliharaan tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum serta Surat Edaran OJK No. 28/SEOJK.03/2022 mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. Mekanisme pemeliharaan merupakan pemenuhan komitmen berkelanjutan Bank dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kapabilitas manajemen risiko bagi Organ Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Sebagai wujud komitmen dalam memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024 mengenai Penetapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan bersama dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan rapat tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan 2025 ini halaman 553.

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*), Dewan Komisaris secara konsisten mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya setiap dua bulan sekali, serta menetapkan jadwal rapat untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun berjalan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit satu kali dalam empat bulan, dengan fleksibilitas untuk meningkatkan frekuensi rapat sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Ketentuan serupa berlaku secara mutatis mutandis bagi rapat Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan pola hubungan dan koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang efektif dalam mendukung keberlanjutan penerapan tata kelola syariah yang baik sepanjang tahun 2025.

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Charter Dewan Komisaris telah menjadi landasan utama dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik sepanjang tahun 2025. Charter Dewan Komisaris ini mengatur secara komprehensif penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, termasuk prosedur, mekanisme pengambilan keputusan, serta koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Penerapan pedoman ini telah mendukung

maintenance program for Qualification 6 and Qualification 7 in the Banking Risk Management Sector, as stated in the Company Profile section of this 2025 Annual Report on page 98-102.

Compliance with the certification and maintenance program is in line with the provisions of OJK Regulation No. 24 of 2022 concerning Human Resource Quality Development in Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Resources in Commercial Banks. The maintenance mechanism fulfills the Bank's ongoing commitment to strengthening governance, enhancing risk management capabilities for Bank Organs, and ensuring compliance with applicable regulatory standards.

Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board

As a form of commitment to comply with the provisions of POJK No. 2 of 2024 concerning the Determination of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Board of Commissioners has held joint meetings with the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board throughout 2025. The implementation of these meetings is part of strengthening transparent and accountable governance, as further presented in the Sharia Supervisory Board section of this 2025 Annual Report on page 553.

In accordance with the Charter, the Board of Commissioners consistently holds regular meetings at least once every two months and shall establish a meeting schedule for the following fiscal year before the end of the current fiscal year. In addition, the Board of Commissioners also holds regular meetings with the Board of Directors at least once every four months, with the flexibility to increase the frequency of meetings as needed and by mutual agreement.

Similar provisions apply mutatis mutandis to joint meetings of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board, which aim to ensure continuous pattern of relationships and coordination, synergy, and effective supervision in supporting the continued implementation of good sharia governance throughout 2025.

Policy on the Implementation of Board of Commissioners Meetings

The Board of Commissioners Charter served as the primary foundation for ensuring Good Corporate Governance throughout 2025. This Charter comprehensively regulates the conduct of Board of Commissioners meetings, including procedures, decision-making mechanisms, and coordination among Board members. The implementation of these guidelines has supported transparency,

terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap proses pengawasan Bank.

Sepanjang tahun 2025, seluruh rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan dan rekomendasi telah diambil secara tepat dan selaras dengan visi misi Bank. *Charter* Dewan Komisaris juga telah menjadi acuan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance principles*), yang mengatur:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang lebih ketat, dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

   Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilaksanakan setiap waktu:
   a. Bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   b. Atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
   c. Atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;

4. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

   Dalam kondisi khusus (pandemi ataupun *force majeur* lainnya), maka kewajiban kehadiran rapat secara fisik merujuk kepada ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai pertemuan fisik ataupun pembatasannya, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku terkait penerapan GCG yang baik dan ketentuan di bidang pasar modal;

accountability, and effectiveness in every aspect of the Bank's oversight process.

Throughout 2025, all Board of Commissioners meetings were conducted in accordance with applicable regulations, ensuring that decisions and recommendations were made appropriately and aligned with the Bank's vision and mission. The Board of Commissioners Charter also serves as a reference for maintaining integrity and compliance with the principles of Good Corporate Governance, which regulate:

1. The Board of Commissioners meetings must be held periodically at least once every 2 (two) months. A Board of Commissioners meeting is considered valid and has the authority to make binding decisions if more than 2/3 (two-thirds) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting, in accordance with the applicable laws and regulations. Additionally, the Board must establish a schedule for periodic meetings for the next financial year before the end of the current financial year.

   The Board of Commissioners meetings may also be convened at any time under the following conditions:
   a. If deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners; or
   b. Upon a written request from the Board of Directors meeting; or
   c. Upon a written request from one or more shareholders who collectively represent at least 1/10 (one-tenth) of the total valid shares issued by the Bank.

2. The Board of Commissioners must hold joint meetings with the Board of Directors periodically at least once every 4 (four) months.

3. A Board of Commissioners meeting is convened if attended by the majority of its members.

4. The Board of Commissioners meetings must be attended physically by all members at least twice a year.

5. A Non-Independent Commissioner who is unable to physically attend a Board of Commissioners meeting may participate in the meeting virtually using information technology.

   In special circumstances (such as a pandemic or other force majeure events), the requirement for physical attendance shall refer to the applicable regulations governing physical meetings or their restrictions, while still complying with good corporate governance (GCG) principles and capital market regulations.

6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut;

8. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya;

9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;

10. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

11. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;

12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan pendapat tersebut;

13. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah serta undangan lainnya dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat, dilakukan review oleh peserta rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

    Dalam kondisi khusus, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka batas waktu penyusunan Notulen Rapat oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah dengan persetujuan Dewan Komisaris (baik secara lisan/tulisan);

15. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;

6. The Board of Commissioners must schedule meetings for the following year before the end of the current financial year.

7. Board of Commissioners meetings shall be chaired by the President Commissioner or, in the event of their absence, by another Commissioner appointed during the meeting.

8. A Commissioner may be represented only by another Commissioner in a Board of Commissioners meeting, based on a power of attorney. Each Commissioner may represent only one other Commissioner.

9. Decisions in Board of Commissioners meetings must first be made through deliberation to reach a consensus.

10. If a consensus cannot be reached, decisions shall be made based on a majority vote.

11. All decisions lawfully made in a Board of Commissioners meeting are binding on all members of the Board of Commissioners.

12. Dissenting opinions arising in a Board of Commissioners meeting must be clearly recorded in the minutes, along with the reasons for such opinions.

13. The outcomes of Board of Commissioners meetings must be documented in meeting minutes and properly archived.

14. The minutes of the Board of Commissioners meetings, including joint meetings with the Board of Directors, joint meetings with the Sharia Supervisory Board, and other invited meetings, shall be prepared by the Corporate Secretary or a designated party appointed during the meeting. The minutes shall be reviewed by the meeting participants and signed by all Board of Commissioners members present at the meeting.

    In exceptional circumstances, which do not require proof to any party, the time-frame for preparing the meeting minutes by the designated party appointed by the Board of Commissioners shall be determined with the Board of Commissioners' approval (whetherverbally or in writing).

15. The minutes of meetings shall be kept by the Corporate Secretary and distributed to all members of the Board of Commissioners.

16. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan;

17. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;

18. Panggilan rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima.

    Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan;

19. Dewan Komisaris dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris sebagai pemantau dan/atau undangan, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas kepada perwakilan pemegang saham;

20. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut;

21. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, dalam kejadian tersebut, anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Dewan Komisaris setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;

16. For scheduled meetings, the Board of Commissioners meeting materials shall be provided to the meeting participants no later than 5 (five) working days before the meeting takes place.

17. For unscheduled meetings, the meeting materials shall be provided to participants at the latest before the meeting is held.

18. The notice of the Board of Commissioners meeting must be given in writing and sent via electronic mail (electronic media), registered mail, or delivered in person with acknowledgment of receipt.

    The meeting notice must be sent to the Board of Commissioners members at least 3 (three) calendar days before the meeting, excluding the date of notice and the date of the meeting. If the meeting is pre-scheduled, a formal notice is not required.

19. he Board of Commissioners may invite third parties to attend meetings as observers and/or guests, including but not limited to shareholder representatives.

20. Members of the Board of Commissioners may participate in Board of Commissioners meetings via conference calls, video conferences, or other communication media that allow all attending members to see, hear, and speak with one another. Participation in such a manner shall be considered equivalent to physical attendance and shall count towards the quorum requirements for the Board of Commissioners meeting. Decisions made during such meetings must be documented in writing and signed by the Chair of the Meeting and one other attending member of the Board of Commissioners, as designated in the meeting.

21. If, during the course of a meeting, there is a malfunction or failure in conference calls, video conferences, or other communication media, such an event shall not affect the quorum that was reached before the malfunction or failure occurred. In such cases, members of the Board of Commissioners who were participating through these means shall be considered not voting on any proposals presented after the malfunction or failure.

22. Risalah dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara, serta ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Tanda tangan demikian tidak diperlukan, jika risalah rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris;

23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum & mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis & semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris;

24. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal dimana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;

25. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Komitmen Tata Kelola dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Rapat bersama Direksi, dan bersama Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026

Sebagai bagian dari komitmen BTPN Syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun 2025 menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan Bank dalam memperkuat tata kelola perusahaan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang terstruktur, efektif dan transparan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dari 6 (enam) kali rapat yang dijadwalkan termasuk pengawasan kunjungan lapangan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Charter Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar Bank. Sebanyak 2 (dua) kali rapat telah dilaksanakan dengan mekanisme tatap muka.

22. Minutes of Board of Commissioners meetings conducted via conference calls, video conferences, or similar communication media shall be prepared in written form and circulated among, and signed by, all participating members of the Board of Commissioners. However, signatures shall not be required if the minutes are prepared in the form of a Notarial Deed.

23. The Board of Commissioners may also make legally valid and binding decisions without holding a physical meeting, provided that all serving members have been informed in writing and all members unanimously approve the proposed resolution in writing by signing the approval document. Decisions made in this manner shall hold the same legal force as those made in a formally convened Board of Commissioners meeting.

24. Members of the Board of Commissioners shall not participate in decision-making on matters in which they have a conflict of interest with the Bank, unless otherwise determined in the Board of Commissioners meeting.

25. Coordination meetings between the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board shall be held at least once every four months. The Board of Commissioners and/or the Sharia Supervisory Board may determine a higher frequency of such periodic meetings as needed and by mutual agreement.

Governance Commitment and Implementation of Board of Commissioners Meetings, Joint Meetings with the Board of Directors, and Joint Meetings with the Sharia Supervisory Board in 2025 and the 2026 Plan

As part of BTPN Syariah's commitment to consistently implementing Good Corporate Governance (GCG) principles, the Board of Commissioners consistently ensures that every decision-making process is conducted transparently, accountably, and in accordance with applicable regulations. The year 2025 reflects the Bank's ongoing efforts to strengthen corporate governance through structured, effective, and transparent Board of Commissioners meetings.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 10 (ten) meetings out of 6 (six) scheduled meetings, including field visit supervision, in accordance with the provisions stipulated in the Board of Commissioners Charter and the Bank's Articles of Association. A total of two (2) meetings were convened through an in-person mechanism.

Rapat-rapat tersebut menjadi wadah strategis bagi Dewan Komisaris untuk melakukan pembahasan mendalam atas berbagai kebijakan utama Bank, mengevaluasi pencapaian dan efektivitas kinerja Direksi, serta memberikan rekomendasi strategis guna memastikan seluruh kegiatan operasional dan pengembangan bisnis berjalan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang Bank. Selain itu, rapat juga dimanfaatkan untuk memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), pengawasan aktif manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan regulator untuk memastikan Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain rapat berkala, Dewan Komisaris telah menetapkan 12 (dua belas) buah Keputusan Sirkuler. Mekanisme ini dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan *Charter* Dewan Komisaris, yang memungkinkan pengambilan keputusan secara sah tanpa penyelenggaraan rapat fisik, sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis atas usulan yang diajukan. Keputusan yang diambil melalui mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang dihasilkan dalam rapat Dewan Komisaris, dan dengan demikian memastikan kelancaran proses pengambilan keputusan dalam situasi yang membutuhkan tanggapan cepat.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Dewan Komisaris melaksanakan rapat mengundang Direksi sebanyak 5 (lima) kali dari total 4 (empat) kali rapat yang direncanakan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keputusan yang diambil melalui mekanisme sirkuler pada rapat gabungan tersebut, yang menunjukkan bahwa seluruh keputusan strategis telah dibahas secara kolektif dan transparan.

Sebagai pemenuhan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat bersama-sama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai rencana rapat. Rapat gabungan ini menjadi forum penting untuk memastikan keselarasan kebijakan Bank dengan prinsip-prinsip syariah, serta memperkuat sinergi antara organ pengelola dan pengawas. Uraian lebih lanjut mengenai rapat gabungan ini disajikan pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan 2025 ini halaman 553.

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dilakukan secara tatap muka dan daring dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta Charter Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan mekanisme ini telah memastikan seluruh peserta rapat dapat berpartisipasi melalui media konferensi yang memungkinkan interaksi visual dan audio secara

These meetings served as a strategic forum for the Board of Commissioners to conduct in-depth discussions on the Bank's key policies, evaluate the Board of Directors' achievements and performance effectiveness, and provide strategic recommendations to ensure all operational and business development activities are aligned with the Bank's vision, mission, and long-term goals. Furthermore, the meetings are also used to monitor the implementation of Good Corporate Governance, active oversight of risk management, and compliance with all regulatory requirements to ensure the Board of Commissioners has carried out its supervisory function optimally and sustainably.

In addition to regular meetings, the Board of Commissioners has established 12 (twelve) Circular Decisions. This mechanism is implemented in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Charter of the Board of Commissioners, which allows for legitimate decision-making without holding a physical meeting, as long as all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and given written approval to the proposed proposal. Decisions taken through this mechanism have the same legal force as decisions made at Board of Commissioners meetings, thus ensuring a smooth decision-making process in situations that require a rapid response.

To strengthen governance, the Board of Commissioners convened five (5) meetings, out of a total of four (4) planned meetings, with the Board of Directors. Throughout 2025, no decisions were taken through the circular mechanism at these joint meetings, indicating that all strategic decisions were discussed collectively and transparently.

In compliance with POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units, the Board of Commissioners has held three joint meetings with the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board as scheduled. These joint meetings serve as an important forum to ensure the alignment of the Bank's policies with sharia principles and to strengthen synergy between the management and supervisory bodies. Further details regarding these joint meetings are presented in the Sharia Supervisory Board section of this 2025 Annual Report on page 553.

Meetings of the Board of Commissioners, including joint meetings with the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, are conducted both in-person and online, while adhering to the provisions of the Articles of Association and the Charters of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board. This mechanism ensures that all meeting participants can participate through conference calls that allow for clear,

simultan dan jelas, sehingga mendukung efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan di sepanjang tahun 2025.

Undangan dan materi rapat telah disampaikan kepada seluruh peserta sebelum rapat dilaksanakan, dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat dissenting opinion atas seluruh keputusan rapat maupun mata acara yang dibahas. Ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris juga telah memenuhi persyaratan yang berlaku, mencerminkan komitmen Dewan Komisaris terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris dan Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat di tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank melaksanakan rangkaian Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai dengan ketentuan tata kelola dan Charter Organ Bank yang berlaku. Seluruh rapat diselenggarakan berdasarkan Agenda Korporasi Tahun 2025 serta telah memenuhi ketentuan frekuensi minimal masing-masing rapat sebagaimana diatur dalam kebijakan internal dan peraturan regulator.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada setiap rapat menunjukkan pemenuhan terhadap kewajiban Dewan Komisaris, termasuk kewajiban dalam proses pengambilan keputusan strategis, pengawasan terhadap Direksi sehubungan pencapaian rencana bisnis, rencana korporasi dan rencana keberlanjutan Bank, evaluasi kinerja Direksi, serta pengawasan aktif terhadap kebijakan manajemen risiko, kepatuhan, dan kualitas kontrol internal.

Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 bertindak sebagai forum koordinasi untuk memastikan *alignment* terhadap visi, misi, rencana bisnis, serta strategi keberlanjutan Bank. Berbagai agenda rapat telah dibahas termasuk didalamnya isu material, evaluasi risiko, perkembangan kepatuhan terhadap dinamika regulasi OJK, mitigasi risiko operasional, dan efektivitas pengendalian internal. Setiap pembahasan didokumentasikan dalam risalah rapat untuk memastikan akuntabilitas dan jejak audit.

Konsistensi kehadiran dan partisipasi aktif seluruh anggota Dewan Komisaris sepanjang 2025 merupakan pemenuhan komitmen terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pengendalian risiko, dan pengambilan keputusan strategis.

simultaneous visual and audio interaction, thus supporting effective communication and decision-making throughout 2025.

The invitation and meeting materials were delivered to all participants before the meeting was held, and decision-making was carried out based on the principle of deliberation to reach consensus.

Throughout 2025, there were no dissenting opinions on any meeting decisions or agenda items discussed. The provisions regarding the number of meetings and attendance of Board of Commissioners members also met applicable requirements, reflecting the Board of Commissioners' commitment to implementing good corporate governance.

Realization of Board of Commissioners Meetings and Number of Board of Commissioners Members Attending Meetings in 2025

Throughout 2025, the Bank held a series of Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with applicable governance provisions and the Bank's Organ Charter. All meetings were held based on the 2025 Corporate Agenda and met the minimum frequency requirements for each meeting as stipulated in internal policies and regulatory regulations.

The level of attendance of members of the Board of Commissioners at each meeting indicates the fulfillment of the obligations of the Board of Commissioners, including obligations in the strategic decision-making process, supervision of the Board of Directors regarding the achievement of the business plan, corporate plan and sustainability plan of the Bank, evaluation of the performance of the Board of Directors, as well as active supervision of risk management policies, compliance, and the quality of internal controls.

The Board of Commissioners' meetings throughout 2025 served as a coordination forum to ensure alignment with the Bank's vision, mission, business plan, and sustainability strategy. Various meeting agendas were discussed, including material issues, risk evaluation, compliance developments with OJK regulatory dynamics, operational risk mitigation, and internal control effectiveness. Each discussion was documented in meeting minutes to ensure accountability and an audit trail.

The consistent presence and active participation of all members of the Board of Commissioners throughout 2025 was a fulfillment of the commitment to the implementation of GCG principles, particularly in the aspects of transparency, accountability, and responsibility in the implementation of supervisory functions, risk control, and strategic decision-making.

Nama Anggota Dewan Komisaris Name of Board of Commissioners Members	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat (termasuk kunjungan lapangan) (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Board of Commissioners Meetings (Including Site Visits) (Realization/ Meeting Plan)	%	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Board of Commissioners Attendance at Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors (Realization/ Meeting plan)	%	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Board of Commissioners Attendance at Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Realization/ Meeting plan)	%	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Koordinasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (Realisasi/Rencana Rapat) Number of the Board of Commissioners Attendance at Coordination Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (Realization/ Meeting plan)	%
Kemal Azis Stamboel	10/6	100%	5/4	100%	16/12	100%	3/3	100%
Mulya Effendi Siregar	10/6	100%	5/4	100%	16/12	100%	3/3	100%
Dewie Pelitawati	10/6	100%	5/4	100%	16/12	100%	3/3	100%
Ongki Wanadjati Dana	10/6	100%	5/4	100%	16/12	100%	3/3	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025
Agenda of The Board of Commissioners' Meetings in 2025

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1	MOM.002/KOM/CSGC/II/2025	13 Februari 2025 February 13, 2025	Laporan Kunjungan Pengawasan Dewan Komisaris (Semester I 2025) (*Funding Business – Kantor Cabang* Bandung)	Board of Commissioners Oversight Visit Report (Semester I 2025) (Funding Business – Bandung Branch Office)
2	MOM.003/KOM/CSGC/II/2025	13 Februari 2025 February 13, 2025	Laporan Kunjungan Pengawasan Dewan Komisaris (Semester I 2025) (*Resourcing Process*)	Board of Commissioners Oversight Visit Report (Semester I 2025) (Resourcing Process)
3	MOM.004/KOM/CSGC/IV/2025	29 April 2025 April 29, 2025	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Paparan Direktur Kepatuhan sehubungan Pemenuhan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan (Semester II 2024)	1. Follow-up on the Board of Commissioners' recommendations at the previous meeting; 2. Presentation by the Director of Compliance regarding the Fulfillment of Duties of the Integrated Governance Committee in the Financial Conglomerate (Semester II 2024)
4	MOM.005/KOM/CSGC/V/2025	1 Mei 2025 May 1, 2025	*Update* kepada Dewan Komisaris *(Business Manager Development Program* (Posisi 30 April 2025)	Update to the Board of Commissioners (Business Manager Development Program) (Position April 30, 2025)
5	MOM.007/KOM/CSGC/VII/2025	10 Juli 2025 July 10, 2025	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Paparan Direksi Perusahaan Anak - PT BTPN Syariah Ventura (Posisi 30 Juni 2025)	1. Follow-up to the Board of Commissioners' recommendations at the previous meeting; 2. Presentation by the Board of Directors of the Subsidiary - PT BTPN Syariah Ventura (Position as of June 30, 2025)
6	MOM.009/KOM/CSGC/VIII/2025	25 Agustus 2025 August 25, 2025	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris tentang Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICoFR)/ *The Implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)* (Semester I 2025)	1. Follow-up on the Board of Commissioners' recommendations at the previous meeting; 2. Request for Board of Commissioners' Approval on the Implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) (Semester I 2025)

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
7	MOM.010/KOM/CSGC/X/2025	22 Oktober 2025 October 22, 2025	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Paparan Direktur Kepatuhan sehubungan Pemenuhan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan (Semester I 2025)	1. Follow-up to the Board of Commissioners' recommendations at the previous meeting; 2. Presentation by the Director of Compliance regarding the Fulfillment of Duties of the Integrated Governance Committee in the Financial Conglomerate (Semester I 2025)
8	MOM.013/KOM/CSGC/XI/2025	28 November 2025 November 28, 2025	Laporan Kunjungan Pengawasan Dewan Komisaris (Semester II 2025) (Meliputi Tangerang, Malang, Kupang serta Denpasar)	Board of Commissioners Supervisory Visit Report (Semester II 2025) (Covering Tangerang, Malang, Kupang, and Denpasar)
9	MOM.014/KOM/CSGC/XII/2025	15 Desember 2025 December 15, 2025	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris Bersama dengan Kepala Internal Audit Entitas Utama (SMBC Indonesia)	Coordination Meeting of the Board of Commissioners Together with the Head of Internal Audit of the Lead Entity (SMBC Indonesia)
10	MOM.015/KOM/CSGC/II/2025	16 Desember 2025 December 16, 2025	1. Persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris atas *Corporate Agenda* Tahun 2026; 2. Pelatihan Dewan Komisaris terkait Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 dengan topik bahasan *"Sustainable Finance in Indonesia Islamic Bank- Revisiting Microfiinance and Social Finance"* dan *"Digesting global ideas & trends to local actions for (ultra) MSMEs empowerment"*	1. Approval of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committee on the 2026 Corporate Agenda; 2. Training for the Board of Commissioners on Sustainable Finance for 2025 with the topics "Sustainable Finance in Indonesian Islamic Banks - Revisiting Microfinance and Social Finance" and "Digesting global ideas and trends into local actions for (ultra) MSME empowerment."

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi Tahun 2025
agenda of the joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors in 2025

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1	MOM.001/KOM/CSGC/I/2025	22 Januari 2025 January 22, 2025	Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris – (Semester II 2024)	Director of Compliance Report to the Board of Commissioners – Second Semester of 2024.
2	MOM.006/KOM/CSGC/VI/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027; 2. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025-2029 (Indikator 2025); 3. Paparan Fungsi Pendukung (Teknologi Informasi) (Per 31 Mei 2025); 4. Paparan Fungsi Pendukung (Operasional) (Per 31 Mei 2025)	1. Request for Board of Commissioners' Approval of the Revised Bank Business Plan (RBB) 2025-2027; 2. Request for Board of Commissioners' Approval of the Sustainable Finance Action Plan 2025-2029 (2025 Indicators); 3. Explanation of Supporting Functions (Information Technology) (As of May 31, 2025); 4. Explanation of Supporting Functions (Operational) (As of May 31, 2025)
3	MOM.008/KOM/CSGC/VII/2025	30 Juli 2025 July 30, 2025	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris – (Semester I 2025)	1. Follow-up on the Board of Commissioners' recommendations from the previous meeting. 2. Director of Compliance Report to the Board of Commissioners – First Semester of 2025.
4	MOM.011/KOM/CSGC/X/2025	22 Oktober 2025 October 22, 2025	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Paparan DAYA (Posisi 30 September 2025)	1. Follow-up on the Board of Commissioners' recommendations from the previous meeting. 2. DAYA Exposure (Position 30 September 2025)

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
5	MOM.012/KOM/CSGC/X/2025	25 November 2025 November 25, 2025	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026-2028; 3. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025-2029 (Indikator 2026)	1. Follow-up on the Board of Commissioners' recommendations at the previous meeting; 2. Request for Board of Commissioners' Approval of the Bank's Business Plan (RBB) for 2026-2028; 3. Request for Board of Commissioners' Approval of the Sustainable Finance Action Plan for 2025-2029 (2026 Indicators)

Realisasi Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Tahun 2025
Realization of the Circular Resolutions of the Board of Commissioners in 2025

No	Nomor Sirkuler Circular Number	Tanggal Sirkuler Circular Date	Perihal Subject	
1	No.001/CIR/DEKOM/II/2025	10 Februari 2025 February 10, 2025	Persetujuan Nominasi Calon Anggota DPS di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Approval of Nominations for Prospective DPS Members at PT Bank BTPN Syariah Tbk
2	No.002/CIR/DEKOM/II/2025	26 Februari 2025 February 26, 2025	Persetujuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	Approval of the Plan for the Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the Financial Year Ending December 31, 2024
3	No.003/CIR/DEKOM/III/2025	4 Maret 2025 March 4, 2025	Persetujuan Rencana Aksi Korporasi Tentang Pembelian Kembali Saham dan Pembagian Dividen PT Bank BTPN Syariah Tbk	Approval of the Corporate Action Plan Regarding Share Buyback and Dividend Distribution PT Bank BTPN Syariah Tbk
4	No.004/CIR/DEKOM/III/2025	12 Maret 2025 March 12, 2025	Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Periode 2023-2026)	Approval of Changes to the Composition of the Nomination and Remuneration Committee (2023-2026 Period)
5	No.005/CIR/DEKOM/III/2025	20 Maret 2025 March 20, 2025	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024	Approval of the Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to examine or audit the books and records of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the financial year ending December 31, 2024
6	No.006/CIR/DEKOM/III/2025	24 Maret 2025 March 24, 2025	Persetujuan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Approval of the Proposed Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year Ending December 31, 2024, at PT Bank BTPN Syariah Tbk
7	No.007/CIR/DEKOM/IV/2025	14 April 2025 April 14, 2025	Persetujuan Remunerasi tahun 2025 bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta Pihak Independen selaku Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025	Approval of 2025 Remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Independent Parties as Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee
8	No.008/CIR/DEKOM/IV/2025	16 April 2025 April 16, 2025	Persetujuan Usulan Keputusan Mata Acara Kedua, Ketiga dan Ketujuh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Approval of the Proposed Resolutions for the Second, Third, and Seventh Agenda Items of the Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year Ending December 31, 2024 at PT Bank BTPN Syariah Tbk
9	No.009/CIR/DEKOM/IV/2025	22 April 2025 April 22, 2025	Persetujuan Tahapan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk	Approval of the Implementation Stages of the Share Buyback of PT Bank BTPN Syariah Tbk
10	No.010/CIR/DEKOM/X/2025	16 Oktober 2025 October 16, 2025	Persetujuan Pengkinan Pemberian Limit Transaksi Kepada Direksi di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Approval of the Possibility of Granting Transaction Limits to the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk
11	No.011/CIR/DEKOM/XI/2025	17 November 2025 November 17, 2025	Persetujuan Usulan Pembagian Dividen Interim Tahun 2025 oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk	Approval of the Proposed Distribution of Interim Dividends for 2025 by PT Bank BTPN Syariah Tbk

No	Nomor Sirkuler Circular Number	Tanggal Sirkuler Circular Date	Perihal Subject	
12	No.012/CIR/DEKOM/XI/2025	19 Desember 2025 December 19, 2025	Penerimaan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di PT Bank BTPN Syariah Tbk pada RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2026	Acceptance of the Board of Commissioners on the Proposed Changes to the Composition of the Member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board at PT Bank BTPN Syariah Tbk at the Annual GMS to be held in 2026

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Tahun 2025

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), Bank telah menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, sesuai dengan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan rapat serta agenda rapat gabungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah disajikan pada bagian Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 553.

Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Kepala Internal audit SMBC Indonesia

Sebagai wujud kepatuhan terhadap POJK No. 1/POJK.03/2019 mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, serta dalam rangka menjaga prinsip transparansi sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan satu kali rapat bersama dengan Kepala Internal Audit dari Entitas Utama, SMBC Indonesia, tanpa kehadiran Manajemen.

Rapat ini tidak hanya membahas Rencana Audit Intern tahun 2025 beserta realisasinya, namun juga mencakup penyelarasan fungsi audit, inisiatif strategis utama, dan proyek-proyek dalam lingkup konglomerasi keuangan yang memberikan nilai tambah bagi penguatan tata kelola dan strategi pemeriksaan audit. Melalui forum ini, Dewan Komisaris memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif atas prioritas risiko, memperkuat integrasi pengawasan antara BTPN Syariah dan SMBC Indonesia, serta memastikan adanya jalur komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung konsistensi standar pengawasan di seluruh KK SMBC.

Jadwal Rapat Dewan Komisaris tahun 2026

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Charter Dewan Komisaris bahwa Dewan Komisaris di BTPN Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga diwajibkan menetapkan jadwal rapat untuk tahun buku

Agenda of the Joint Meeting of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors for 2025

As a form of commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, the Bank has held a joint meeting of the Board of Commissioners together with the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors, in accordance with the provisions of POJK No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Further explanation regarding the implementation of the meeting and the agenda of the joint meeting between the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board is presented in the Implementation of the Sharia Supervisory Board Meeting section of this 2025 Annual Report on page 553.

Meeting of the Board of Commissioners with the Head of Internal Audit of SMBC Indonesia

As a form of compliance with POJK No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks, and in order to maintain the principle of transparency in accordance with the Charter, the Board of Commissioners has held one joint meeting with the Head of Internal Audit from the Lead Entity, SMBC Indonesia, without the presence of Management.

This meeting not only discussed the 2025 Internal Audit Plan and its implementation, but also addressed the alignment of audit functions, key strategic initiatives, and projects within the financial conglomerate that add value to strengthening governance and audit strategies. Through this forum, the Board of Commissioners gained a more comprehensive understanding of risk priorities, strengthened supervisory integration between BTPN Syariah and SMBC Indonesia, and ensured more effective and sustainable communication channels to support consistent supervisory standards across SMBC's KK.

Schedule of the Board of Commissioners Meetings in 2026

In accordance with the provisions of the Articles of Association and the Charter of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners at BTPN Syariah is required to hold regular meetings at least once every two months. In addition, the Board of Commissioners is also required

berikut sebelum berakhirnya tahun buku berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit satu kali dalam empat bulan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan keselarasan dan pengawasan yang efektif serta kesesuaian pengawasan dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk tahun buku 2026, jadwal dan agenda rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris telah disetujui sebelum akhir tahun 2025. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM.015/KOM/CSGC/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 dan memorandum pendelegasian dari Komisaris Utama kepada Corporate Secretariat Unit Nomor M.001/KOM/CSGC/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah dilakukan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank. Proses ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung efektivitas pengelolaan di Bank.

Metodologi Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta kebijakan internal Bank. Penilaian dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) setiap tahun, dengan pendekatan kolegial untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara menyeluruh.

Tujuan Penilaian

- Menjadi dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris;.
- Menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris;
- Meningkatkan efektivitas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bank.

to determine the meeting schedule for the following fiscal year before the end of the current fiscal year. The Articles of Association also stipulate that the Board of Commissioners must hold a joint meeting with the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board at least once every four months to ensure alignment and effective supervision, as well as compliance with sharia principles.

For the 2026 financial year, the schedule and agenda of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committee meetings have been approved before the end of 2025. The approval is stated in the Minutes of the Board of Commissioners Meeting Number MOM.015/KOM/CSGC/XII/2025 dated December 16, 2025 and the delegation memorandum from the President Commissioner to the Corporate Secretariat Unit Number M.001/KOM/CSGC/XII/2025 dated December 16, 2025.

Performance assessment of the Board of Commissioners

Procedures for Implementing the Board of Directors' Performance Assessment Implementation

The performance assessment of the Board of Commissioners at BTPN Syariah is conducted in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter, while adhering to the Bank's Articles of Association and internal policies. This process is part of the Bank's commitment to ensuring good corporate governance and supporting effective management.

Assessment Methodology

The Board of Commissioners' performance assessment is conducted based on established criteria, taking into account duties and responsibilities in accordance with applicable regulations, the Articles of Association, and the Bank's internal policies. Self-assessment is conducted annually, using a collegial approach to assess the Board of Commissioners' overall performance.

Assessment Objectives

- Serving as a basis for consideration by the Nomination and Remuneration Committee in providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the reappointment of members of the Board of Commissioners;
- Serving as a reference in formulating the remuneration policy for the Board of Commissioners;
- Improving the effectiveness of the performance of members of the Board of Commissioners in supporting the achievement of the Bank's vision and mission.

Hasil dan Tujuan dilakukannya Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas fungsi pengawasan serta mendorong peningkatan kinerja secara profesional, independen, dan transparan. Proses ini juga berkontribusi pada pengambilan keputusan strategis terkait penguatan peran pengawasan di masa mendatang.

Kriteria Penilaian Sendiri terhadap Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pengawasan yang selaras dengan visi, misi, serta strategi jangka panjang Bank. Penilaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk mendukung pengawasan berkelanjutan dan meningkatkan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham serta para pemangku kepentingan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), efektivitas pengawasan strategis, kualitas pemantauan risiko dan pemberian rekomendasi mitigasi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Proses penilaian juga mencakup independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan, integritas serta penerapan standar etika, komitmen terhadap kehadiran dan partisipasi dalam berbagai pertemuan, kemampuan komunikasi yang mendorong diskusi konstruktif, kontribusi terhadap efektivitas keseluruhan fungsi pengawasan Dewan, serta konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai utama Bank.

Evaluasi Kinerja terhadap Anggota Dewan Komisaris

Penilaian kinerja seluruh anggota Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, dengan hasil penilian untuk tahun 2025 adalah sangat baik.

Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris serta dalam penyusunan struktur remunerasi. Seluruh hasil penilaian kinerja kemudian dilaporkan kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025

Results and Objectives of the Board of Commissioners Performance Assessment

The Board of Commissioners' performance assessment is conducted to ensure that each member of the Board of Commissioners optimally fulfills their roles and responsibilities in accordance with the principles of good corporate governance. The results of this assessment serve as the basis for assessing the effectiveness of the supervisory function and encouraging professional, independent, and transparent performance improvements. This process also contributes to strategic decision-making regarding strengthening the supervisory role in the future.

Self-Assessment Criteria for the Board of Commissioners

As part of the Bank's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), the Board of Commissioners' performance assessments are conducted periodically to ensure effective oversight aligned with the Bank's vision, mission, and long-term strategy. These assessments serve as a benchmark for the success of the Board of Commissioners' supervisory duties and serve as a basis for strategic decision-making to support ongoing oversight and enhance sustainable value for shareholders and stakeholders.

The performance assessment of the Board of Commissioners at BTPN Syariah is conducted comprehensively, taking into account compliance with Good Corporate Governance (GCG) principles, the effectiveness of strategic oversight, the quality of risk monitoring and mitigation recommendations, and compliance with regulations and internal policies. The assessment process also includes independence and objectivity in decision-making, integrity and the application of ethical standards, commitment to attendance and participation in various meetings, communication skills that encourage constructive discussion, contribution to the overall effectiveness of the Board's supervisory function, and consistency in implementing the Bank's core values.

Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners

The performance assessment of all members of the Board of Commissioners is carried out annually by the President Commissioner based on the fulfillment of the duties and responsibilities of each member, with the assessment results for 2025 being very good.

The results of this assessment serve as a primary consideration for the Nomination and Remuneration Committee in providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the reappointment of members of the Board of Commissioners and in developing the remuneration structure. All performance assessment results are then reported to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) and outlined in the Annual Report for Fiscal Year 2025.

Penilaian terhadap Kinerja Komite Dewan Komisaris

Sebagai pemenuhan Pasal 28 ayat (5) POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 63 ayat (6) POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi atas kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sepanjang tahun 2025, seluruh Komite Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab pengawasan dengan baik sesuai ketentuan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum Syariah dan perusahaan publik.

Komite juga telah berperan aktif dalam memberikan berbagai masukan kepada Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan pengelolaan risiko, pengembangan *human capital*, kepatuhan terhadap regulasi, keamanan informasi, penguatan teknologi informasi, pengembangan bisnis, serta peningkatan tata kelola yang mendukung keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis Bank sepanjang tahun 2025.

Penilaian kinerja Komite dilakukan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh masing-masing anggota komite, yang kemudian dirangkum secara kuantitatif untuk memastikan objektivitas dan konsistensi hasil evaluasi. Selama tahun berjalan, Komite Dewan Komisaris juga telah menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Laporan tersebut telah ditelaah dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris serta ditatausahakan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Penjabaran lebih lanjut terkait Laporan Komite Dewan Komisaris disajikan pada bagian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2025 ini pada halaman 569-610.

LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk menjalankan peran pengawasan atas efektivitas fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan POJK No. 46/POJK.03/2017 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Regulasi tersebut menetapkan kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk menelaah pelaksanaan fungsi Kepatuhan setiap semester. Dengan menggunakan prinsip *reliance concept*, penyusunan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan yang dipresentasikan oleh Direktur Kepatuhan kepada Dewan

Performance Assessment of the Board of Commissioners' Committees

In fulfillment of Article 28 paragraph (5) of POJK 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as Article 63 paragraph (6) of POJK 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities.

Throughout 2025, all Committees of the Board of Commissioners have carried out their supervisory functions and responsibilities properly in accordance with the provisions for implementing Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and public companies.

The Committee has also played an active role in providing various inputs to the Board of Commissioners, particularly regarding risk management oversight, human capital development, regulatory compliance, information security, information technology strengthening, business development, and governance enhancements that support the Bank's operational sustainability and business growth throughout 2025.

The Committee's performance assessment is conducted through a self-assessment mechanism by each committee member, which is then summarized quantitatively to ensure objectivity and consistency of the evaluation results. Throughout the year, the Board of Commissioners Committee has also prepared periodic reports that are submitted to the Board of Commissioners as part of its oversight function. These reports have been reviewed and evaluated by the Board of Commissioners and are properly administered by the Corporate Secretary.

Further details regarding the Board of Commissioners Committee Report are presented in the Corporate Governance Implementation section of this 2025 Annual Report on page 569-610.

SUPERVISORY REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

Implementation of Compliance Function

To carry out its oversight role over the effectiveness of the compliance function, the Board of Commissioners refers to the provisions of POJK No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks. This regulation stipulates the obligation for the Board of Commissioners to review the implementation of the Compliance function every semester. Using the reliance concept principle, the preparation of the evaluation is carried out based on a report presented by the Compliance

Komisaris di tahun 2025. Hasil evaluasi ini akan disampaikan kepada Direktur Utama, dengan salinan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

Berdasarkan pemaparan dan laporan yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian atas pelaksanaan fungsi Kepatuhan untuk Tahun 2025.

Highlights

Dewan Komisaris menilai bahwa berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah" atau "Bank") telah dijalankan selaras dengan ketentuan regulator dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Seluruh kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah dan penerapan budaya kepatuhan dalam setiap proses operasional maupun kegiatan bisnis. Hal ini sejalan dengan peran Bank sebagai Bank Umum Syariah, Perusahaan Publik, Lembaga Jasa Keuangan, serta sebagai bagian dari konglomerasi keuangan Grup SMBC.

Laporan yang diterima menunjukkan bahwa penerapan budaya kepatuhan di Bank berlangsung efektif dan bertanggung jawab. Pemenuhan kewajiban pelaporan dilakukan secara tepat waktu, pengungkapan informasi tersampaikan secara transparan, dan ketentuan regulator telah terintegrasi dengan baik ke dalam berbagai prosedur internal Bank. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan diperkuat melalui kehadiran pihak independen sebagai anggota Komite Dewan Komisaris untuk menjaga objektivitas serta meningkatkan integritas dan transparansi.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana bisnis yang konsisten dengan visi dan misi Bank, selama Tahun 2025 Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan koordinasi dan pengawasan secara selaras. Pola hubungan kerja ini bertujuan untuk menjamin bahwa aspek kepatuhan di seluruh aktivitas Bank terus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi atas Penerapan Kepatuhan

Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen Direksi, Manajemen, beserta jajarannya dalam memenuhi kewajiban Bank kepada regulator dan pemangku kepentingan secara tepat waktu serta menjalankan operasional dengan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan budaya kepatuhan sepanjang tahun 2025.

Pada posisi 31 Desember 2025, penerapan *prudent banking* tercermin dari rasio kepatuhan yang tetap terjaga dan pemenuhan seluruh parameter keuangan regulator tanpa pelanggaran Batas Umum Penyaluran Dana. Seluruh mekanisme pengelolaan Bank juga berjalan sesuai

Director to the Board of Commissioners in 2025. The results of this evaluation will be submitted to the President Director, with a copy submitted to the Compliance Director.

Based on the presentation and report submitted by the Board of Directors, the Board of Commissioners submitted the results of the assessment of the implementation of the Compliance function for 2025.

Highlights

The Board of Commissioners assesses that the various policies established by the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah" or "Bank") have been implemented in accordance with regulatory requirements and the principles of good governance. All these policies also demonstrate a commitment to sharia principles and the implementation of a culture of compliance in all operational processes and business activities. This aligns with the Bank's role as a Sharia Commercial Bank, a Public Company, a Financial Services Institution, and as part of the SMBC Group financial conglomerate.

The submitted reports indicate that the Bank's compliance culture is being implemented effectively and responsibly. Reporting obligations are met in a timely manner, information is disclosed transparently, and regulatory requirements are well integrated into the Bank's various internal procedures. Furthermore, the quality of financial reporting is accountable to all stakeholders, and is strengthened by the presence of independent parties as members of the Board of Commissioners Committee to maintain objectivity and enhance integrity and transparency.

To ensure the implementation of the business plan is consistent with the Bank's vision and mission, the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board coordinated and oversaw the implementation of harmonious oversight throughout 2025. This working relationship aims to ensure that compliance aspects across all Bank activities continue to be implemented in accordance with applicable regulations.

Evaluation of Compliance Implementation

The Board of Commissioners appreciates the commitment of the Board of Directors, Management, and their staff to fulfill the Bank's obligations to regulators and stakeholders in a timely manner and to conduct operations based on prudent principles, prioritizing a culture of compliance throughout 2025.

As of December 31, 2025, the implementation of prudent banking was reflected in the maintained compliance ratio and the fulfillment of all regulatory financial parameters without violating the General Fund Distribution Limit. All Bank management mechanisms also operated in accordance

ketentuan yang berlaku. Selain itu, Profil Risiko Kepatuhan menunjukkan kinerja yang solid, dengan Risiko Inheren pada level 1 (*low*), Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada level 2 (*Satisfactory*), dan Komposit pada level 1 (*low*). Stabilitas ini menggambarkan efektivitas pengawasan dan mitigasi risiko yang konsisten telah dijalankan di Bank.

Keberhasilan menjaga profil risiko kepatuhan didukung oleh sinergi seluruh unit dalam menyelaraskan rencana bisnis dengan budaya kepatuhan. Direksi juga telah memastikan nilai-nilai etika perbankan syariah diterapkan secara konsisten di seluruh aktivitas operasional BTPN Syariah sampai dengan 31 Desember 2025.

Komitmen atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris menilai bahwa kebijakan Direksi telah diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh untuk mendukung terwujudnya industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengelolaan bisnis dan operasional yang profesional, penerapan sistem pengendalian internal serta penguatan manajemen risiko, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip syariah.

Secara eksternal, Direksi telah menjalankan persaingan usaha secara sehat, adil, dan berintegritas serta menjaga akuntabilitas dan transparansi guna mempertahankan kepercayaan pemegang saham dan investor sesuai pedoman GCG Perusahaan Terbuka. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dewan Komisaris merekomendasikan keberlanjutan peran kepatuhan di seluruh lini organisasi untuk semakin memperkuat tata kelola Bank sesuai dinamika bisnis dan industry perbankan syariah

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam pelaksanaan GCG selama Semester II Tahun 2025, Dewan Komisaris meyakini bahwa proses *check and balance* serta sistem pengendalian internal di BTPN Syariah telah berjalan efektif dan didukung oleh kontrol yang kuat. Direksi juga memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan penerapan GCG berdasarkan lima asas dasar, yang mencakup lima aspek, delapan prinsip, dan dua puluh lima penerapan GCG sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG yang telah diperbarui dan disetujui oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada tahun 2025.

Penerapan GCG dilakukan secara terukur sesuai ketentuan regulator, dengan mempertimbangkan kompleksitas Bank dan kondisi terkini, serta tetap mendorong inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dan seluruh unit kerja yang konsisten memenuhi kewajiban secara tepat waktu, mencerminkan komitmen Bank terhadap regulator dan

with applicable regulations. Furthermore, the Compliance Risk Profile demonstrated solid performance, with Inherent Risk at level 1 (low), Risk Management Implementation Quality at level 2 (Satisfactory), and Composite at level 1 (low). This stability demonstrates the effectiveness of the Bank's consistent risk oversight and mitigation efforts.

The success in maintaining the compliance risk profile is supported by the synergy of all units in aligning business plans with the compliance culture. The Board of Directors has also ensured the consistent application of Islamic banking ethical values across all BTPN Syariah operational activities until December 31, 2025.

Commitment to Implementing Good Corporate Governance

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors' policies have been directed principles towards the comprehensive implementation of GCG to support the realization of a healthy and resilient Islamic banking industry. This commitment is realized through professional business and operational management, the implementation of internal control systems, and strengthened risk management, while still complying with all applicable regulations and aligning with Islamic principles.

Externally, the Board of Directors has conducted business competition in a healthy, fair, and integrity-based manner, while maintaining accountability and transparency to maintain shareholder and investor trust in accordance with the GCG guidelines for Public Companies. As part of its oversight function, the Board of Commissioners recommends the continuation of compliance roles across all organizational lines to further strengthen the Bank's governance in line with the dynamics of the Islamic banking business and industry.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles

In implementing GCG during the second semester of 2025, the Board of Commissioners believed that the checks and balances and internal control system at BTPN Syariah have been effective and supported by strong controls. The Board of Directors also ensured the Bank's compliance with the provisions for implementing GCG based on five basic principles, which cover five aspects, eight principles, and twenty-five GCG applications as stipulated in the GCG Policy that was updated and approved by the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS in 2025.

GCG implementation was carried out in a measured manner in accordance with regulatory requirements, taking into account the Bank's complexity and current conditions, while continuing to encourage innovation through the use of information technology. The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors and all work units who consistently fulfill their obligations in a timely

pemangku kepentingan. Bank juga menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi, termasuk dalam hubungan dengan Entitas Utama dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan *self-assessment* per 31 Desember 2025, Bank mempertahankan Peringkat 2 baik secara individual maupun konsolidasi. Hasil ini menunjukkan penerapan tata kelola yang sangat baik, dengan temuan minor yang tidak berdampak signifikan dan telah ditindaklanjuti oleh Manajemen. Penilaian tersebut mencerminkan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara memadai pada seluruh fungsi Bank, termasuk sebagai bank umum syariah, emiten, perusahaan publik, dan Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan. Setiap kelemahan yang muncul bersifat tidak material dan segera diperbaiki oleh Manajemen serta Unit Kerja terkait.

Peningkatan Standar Penerapan GCG di BTPN Syariah

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah secara konsisten terus meningkatkan transparansi dan kualitas penyajian informasi sesuai standar internasional dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari keberhasilan Bank mempertahankan penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard, serta penguatan struktur tata kelola, standar pengungkapan informasi, perlindungan hak pemegang saham, dan integrasi aspek ESG sepanjang tahun 2025.

Selain itu, komitmen Direksi dalam pengelolaan keberlanjutan telah memperoleh pengakuan melalui terpilihnya BTPN Syariah sebagai konstituen Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI dan Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI di tahun 2025. Arah kebijakan Direksi juga telah difokuskan pada kelengkapan infrastruktur internal melalui kajian berkala atas kebijakan dan prosedur yang diselaraskan dengan ketentuan regulator terkini. Dewan Komisaris menilai sinergi aktif Direksi dan seluruh unit kerja telah memperkokoh penerapan prinsip-prinsip GCG selama tahun 2025.

Secara spesifik, pemenuhan tugas pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2025 meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. **Kepatuhan terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Anggaran Dasar, Regulasi dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**
   Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen demi kepentingan Bank, mencakup pemantauan atas kebijakan serta pelaksanaan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut sesuai dengan maksud dan

manner, reflecting the Bank's commitment to regulators and stakeholders. The Bank also applies GCG principles in a consolidated manner, including in relations with the Lead Entity and Subsidiaries

Based on the Bank's self-assessment as of December 31, 2025, the Bank maintained a rating of 2 both individually and consolidated. This result demonstrates excellent governance implementation, with minor findings that did not have a significant impact and have been followed up by Management. The assessment reflects that GCG principles have been adequately implemented across all of the Bank's functions, including as a sharia commercial bank, issuer, public company, and Member Entity of the Financial Conglomerate. Any weaknesses that emerged were immaterial and were promptly remedied by Management and the relevant Work Units.

Improving GCG Implementation Standards at BTPN Syariah

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has consistently improved transparency and the quality of information presentation in accordance with international standards over time. This is reflected in the Bank's success in maintaining the implementation of the ASEAN Corporate Governance Scorecard, as well as strengthening its governance structure, information disclosure standards, shareholder rights protection, and ESG integration throughout 2025.

In addition, the Board of Directors' commitment to sustainability management has been recognized through the selection of BTPN Syariah as a constituent of the IDX KEHATI ESG Quality 45 Index and the IDX KEHATI ESG Sector Leaders Index in 2025. The Board of Directors' policy direction has also focused on the completeness of internal infrastructure through regular reviews of policies and procedures aligned with the latest regulatory provisions. The Board of Commissioners assesses that the active synergy between the Board of Directors and all work units has strengthened the implementation of GCG principles throughout 2025.

Specifically, the fulfillment of the supervisory duties of the Board of Commissioners in 2025 covered the following aspects:

1. **Compliance with the Charter of the Board of Commissioners, Articles of Association, Regulations and Decisions of the General Meeting of Shareholders**
   Throughout 2025, the Board of Commissioners independently performed its supervisory function for the benefit of the Bank, including monitoring the policies and management of the Board of Directors. The Board of Commissioners also provided advice to the Board of Directors and was accountable for the implementation of its supervisory function in

tujuan Bank, sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Anggaran Dasar, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Seluruh tugas tersebut dijalankan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Dalam kerangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), Dewan Komisaris secara konsisten mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan secara terintegrasi. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan strategis Bank dan senantiasa memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari Direksi sepanjang tahun 2025 untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

2. Peran Dewan Komisaris atas fungsi pengawasan, antara lain

Dalam menjalankan fungsi pengawasan keseharian, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Dewan Komisaris, termasuk pola hubungan kerja dengan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pengawasan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan, baik secara umum maupun secara khusus, atas keberlangsungan operasional Bank. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan Bank. Dewan Komisaris juga telah memberikan persetujuan kepada Direksi atas pelaksanaan rencana bisnis serta berbagai hal lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan. Persetujuan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, penetapan atau pendelegasian limit serta persetujuan atas berbagai rencana aksi, selama keseluruhannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direksi melaporkan perkembangan operasional Bank kepada Dewan Komisaris secara berkala, baik melalui laporan tertulis maupun rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin. Dewan Komisaris menelaah laporan dan penjelasan tersebut, melakukan diskusi, serta memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi sepanjang tahun 2025.

Dalam penerapan tata kelola syariah, Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah menyelenggarakan rapat bersama sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

accordance with the Bank's purposes and objectives, as stipulated in the Board of Commissioners' Charter, the Articles of Association, applicable laws and regulations, and decisions of the General Meeting of Shareholders. All of these duties were carried out in good faith, with full responsibility, and based on the principle of prudence.

Within the framework of implementing Good Corporate Governance (GCG), the Board of Commissioners consistently directs, monitors, and evaluates the implementation of governance, risk management, and compliance in an integrated manner. Furthermore, the Board of Commissioners also oversees the Bank's strategic policies and continuously obtains necessary data and information from the Board of Directors throughout 2025 to ensure the effectiveness of its oversight function.

2. The Role of the Board of Commissioners in the Supervisory Function, among others

In carrying out its day-to-day supervisory function, the Board of Commissioners is guided by the Board of Commissioners Charter, including its working relationship with the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is supported by a Board of Commissioners Committee to ensure effective oversight.

Throughout 2025, the Board of Commissioners has carried out general and specific oversight of the Bank's operational continuity. Furthermore, the Board of Commissioners has provided direction and advice to the Board of Directors regarding the implementation of the Board of Directors' authority and responsibilities in managing the Bank. The Board of Commissioners has also granted approval to the Board of Directors for the implementation of business plans and various other matters required by law. This approval includes, but is not limited to, the establishment or delegation of limits and approval of various action plans, provided that all remain in accordance with applicable regulations.

The Board of Directors reports regularly on the Bank's operational progress to the Board of Commissioners, both through written reports and through regular coordination meetings. The Board of Commissioners reviewed these reports and explanations, held discussions, and provided input and recommendations for follow-up by the Board of Directors throughout 2025.

In implementing sharia governance, the Board of Commissioners together with the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors have held joint meetings as required by applicable provisions.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara khusus meminta berbagai penjelasan dari Direksi, antara lain terkait realisasi rencana bisnis, rencana aksi keuangan berkelanjutan, rencana korporasi, rencana aksi resolusi, rencana pemulihan, hasil audit dan tindak lanjut hasil audit, serta pemenuhan ketentuan regulator. Direksi telah memenuhi permintaan tersebut dan menyampaikan seluruh informasi yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.

Throughout 2025, the Board of Commissioners specifically requested various clarifications from the Board of Directors, including those related to the implementation of the business plan, sustainable finance action plan, corporate plan, resolution action plan, recovery plan, audit results and follow-up actions, and compliance with regulatory requirements. The Board of Directors complied with these requests and submitted all information requiring the Board of Commissioners' attention.

3. Keselarasan Visi dan Misi

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di Bank berlangsung secara konsisten dan sejalan dengan arah strategis yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memantau pelaksanaan penelaahan yang dilakukan Direksi atas relevansi dan kesesuaian Visi, Misi, serta Nilai-Nilai Utama Bank terhadap rencana bisnis dan prioritas strategis pada seluruh lini operasional.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, Dewan Komisaris mencatat bahwa Visi dan Misi Bank tetap selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025–2027, pengajuan RBB 2026–2028, serta RAKB 2025–2029 (Indikator 2026). Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah memperoleh persetujuan dalam rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada 25 November 2025. Persetujuan ini mencerminkan komitmen kuat Dewan Komisaris dalam memastikan adanya keselarasan strategis, penerapan tata kelola yang prudent, serta efektivitas pengawasan terhadap arah kebijakan dan pengelolaan Bank.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BTPN Syariah:

- Visi: Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.
- Misi: Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.
- Nilai-Nilai Utama: PRISMA (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama).

3. Alignment of Vision and Mission

The Board of Commissioners consistently carries out its supervisory function to ensure that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at the Bank takes place consistently and in line with the established strategic direction.

Throughout 2025, the Board of Commissioners monitored the implementation of the Board of Directors' review of the relevance and suitability of the Bank's Vision, Mission, and Core Values to the business plan and strategic priorities across all operational lines.

Based on the review results, the Board of Commissioners noted that the Bank's Vision and Mission remain aligned with the Bank's 2025–2027 Business Plan (RBB), the proposed 2026–2028 RBB, and the 2025–2029 RAKB (2026 Indicators). All planning documents were approved at a joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners on November 25, 2025. This approval reflects the Board of Commissioners' strong commitment to ensuring strategic alignment, the implementation of prudent governance, and effective oversight of the Bank's policy direction and management.

BTPN Syariah's Vision, Mission, and Core Values:

- Vision : To be the best Sharia Bank for financial inclusion, transforming the lives of millions of Indonesians.
- Mission : Together, we create opportunities for growth and a more meaningful life.
- Core Values: : PRISMA (PRofessionalism, Integrity, Mutual ReSpect, TeAMwork)

4. Dukungan kepada Pemerintah, antara lain

Dewan Komisaris memantau bahwa sepanjang tahun 2025, Direksi melanjutkan kebijakan strategis untuk memperkuat *customer engagement* melalui pengembangan *Daya Digital Platform* yang telah dibangun sejak 2023. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris mencatat bahwa Direksi memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi serta melanjutkan kolaborasi dengan Pemerintah, khususnya melalui Program PRIMA dan Program Magang Kementerian

4. Support for the Government, among others

The Board of Commissioners monitored that throughout 2025, the Board of Directors continued its strategic policy to strengthen customer engagement through the development of the Daya Digital Platform, which had been in place since 2023. In its implementation, the Board of Commissioners noted that the Board of Directors expanded partnerships with universities and continued collaboration with the Government, particularly through the PRIMA Program

Ketenagakerjaan. Upaya ini dinilai sebagai langkah positif untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan yang menjadi bagian dari model bisnis Bank.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi inisiatif Direksi dalam membuka kesempatan bagi mahasiswa, baik yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan pendidikannya, untuk berperan dalam kegiatan pemberdayaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan. Program ini bertujuan menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk membangun kehidupan yang lebih baik sekaligus mendorong terciptanya hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dan Bank. Dewan Komisaris menilai bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan strategi keberlanjutan Bank dan mendukung penguatan ekosistem pemberdayaan berbasis komunitas.

5. Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham, antara lain

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku serta amanah dari para Pemegang Saham. Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada RUPST tanggal 17 April 2025, sekaligus memastikan tindak lanjut hasil keputusan RUPS, termasuk persetujuan pembagian dividen, penetapan cadangan wajib, pelaporan perubahan DPS dan Anggaran Dasar, serta evaluasi kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dewan Komisaris juga memberikan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan KAP Sidharta Widjaja & Rekan sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2025 berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajiban kepada pemegang saham melalui penyelenggaraan Paparan Publik Tahunan pada 10 September 2025.

Dewan Komisaris turut memantau bahwa Direksi telah menjalankan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik dan memastikan pemenuhan seluruh ketentuan pelaporan secara tepat waktu, termasuk penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024, laporan keuangan interim dan konsolidasian, serta dokumen strategis kepada regulator seperti Rencana Bisnis Bank 2025-2027 dan 2026-2028, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Indikator 2026), dokumen pemulihan serta resolusi, laporan pelaksanaan sinergi perbankan serta penilaian sendiri atas penerapan prinsip GCG di Bank. Dewan Komisaris juga memastikan efektivitas fungsi Komite

and the Ministry of Manpower's Internship Program. These efforts are considered positive steps to support capability enhancement and empowerment, which are part of the Bank's business model.

The Board of Commissioners also appreciates the Board of Directors' initiative in providing opportunities for students, both active and those who have completed their studies, to participate in empowerment activities through one-on-one mentoring for financing customers. This program aims to develop the capabilities of customers and their families to build better lives while encouraging the creation of sustainable relationships between customers and the Bank. The Board of Commissioners believes that this initiative aligns with the Bank's sustainability strategy and supports the strengthening of the community-based empowerment ecosystem.

5. Fulfillment of Commitments to Shareholders, including:

Throughout 2025, the Board of Commissioners effectively carried out its supervisory function in accordance with applicable regulations and the mandate of the Shareholders. The Board of Commissioners, together with the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors, submitted an accountability report at the AGMS on April 17, 2025, while ensuring follow-up to the GMS decisions, including approval of dividend distribution, determination of mandatory reserves, reporting of changes to the DPS and Articles of Association, and evaluation of the performance of the Public Accountant and Public Accounting Firm. The Board of Commissioners also approved the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm Sidharta Widjaja & Rekan as external auditors for the 2025 financial year based on the recommendation of the Audit Committee. In addition, the Bank fulfilled its obligations to shareholders by holding an Annual Public Expose on September 10, 2025.

The Board of Commissioners also monitored that the Board of Directors has fulfilled its obligation to disclose information to the public and ensured that all reporting requirements were met in a timely manner, including the submission of the Annual Report and Sustainability Report for the 2024 Financial Year, interim and consolidated financial reports, and strategic documents to regulators such as the Bank's Business Plan 2025-2027 and 2026-2028, the Sustainable Finance Action Plan (2026 Indicators), recovery and resolution documents, reports on the implementation of banking synergies, and self-assessments on the application of GCG principles at the Bank. The Board

Audit dalam mengevaluasi kinerja Akuntan Publik dan KAP terkait audit atas informasi keuangan historis per 31 Desember 2025.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip tata kelola, transparansi, dan kesinambungan strategi dalam pengelolaan Bank sepanjang tahun 2025.

6. **Kajian atas Kontrol Material Perusahaan, Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Keamanan Informasi, antara lain**

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris telah melakukan penilaian komprehensif atas efektivitas kontrol material perusahaan. Kajian ini meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan, serta penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap realisasi kinerja keuangan dan non keuangan, memastikan integritas laporan keuangan, serta menilai ketepatan penerapan sistem pengendalian internal melalui rangkaian rapat dan diskusi bersama pihak Manajemen.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 berada dalam kondisi yang solid, dengan perkembangan bisnis yang terus bergerak ke arah positif. Sebagian besar target dalam rencana bisnis berhasil dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, mencerminkan pelaksanaan strategi yang efektif.

Terkait pengelolaan teknologi informasi, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan melalui pemberian arahan, pemantauan, dan evaluasi atas strategi serta kebijakan Bank di bidang teknologi informasi. Dewan Komisaris juga meninjau pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam memastikan penggunaan teknologi informasi berjalan sesuai ketentuan, termasuk penerapan sistem keamanan informasi selama periode tahun 2025.

7. **Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain**

a. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), termasuk efektivitas mekanisme *check and balance* dan sistem pengendalian internal, telah berjalan dengan baik. BTPN Syariah senantiasa mematuhi ketentuan GCG bagi Bank Umum Syariah dan perusahaan

of Commissioners also ensured the effectiveness of the Audit Committee's function in evaluating the performance of Public Accountants and Public Accounting Firms related to audits of historical financial information as of December 31, 2025

Overall, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated a strong commitment to the principles of governance, transparency, and strategic continuity in managing the Bank throughout 2025.

6. **Review of the Company's Material Controls, Use of Information Technology, and Information Security Systems, among others**

Throughout 2025, the Board of Commissioners, along with the Board of Commissioners Committee, conducted a comprehensive assessment of the effectiveness of the company's material controls. This review covered operational, financial, and compliance areas, as well as the implementation of risk management within the Bank. Furthermore, the Board of Commissioners oversaw financial and non-financial performance, ensured the integrity of financial reports, and assessed the accuracy of the internal control system through a series of meetings and discussions with Management.

The evaluation results indicate that financial performance for the fiscal year ending December 31, 2025, was solid, with business development continuing to move positively. Most of the targets in the business plan were achieved as set, reflecting effective strategy implementation.

Regarding information technology management, the Board of Commissioners has carried out its oversight function by providing direction, monitoring, and evaluating the Bank's strategies and policies in the field of information technology. The Board of Commissioners also reviewed the implementation of the Board of Directors' responsibilities in ensuring that information technology usage complies with regulations, including the implementation of an information security system throughout 2025.

7. **Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles, among others**

a. The Board of Commissioners assesses that throughout 2025, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, including the effectiveness of checks and balances and internal control systems, has been successful. BTPN Syariah consistently complies with GCG regulations for Sharia Commercial Banks and

terbuka, serta memastikan implementasi asas, prinsip, dan indikator GCG dijalankan secara konsisten di seluruh fungsi.

b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah selaku Organ Bank telah melaksanakan tugas pengelolaan dan pengawasan secara akuntabel dan transparan melalui pelaporan, keterbukaan informasi, dan pelaksanaan kewajiban publik lainnya. Komitmen ini memastikan pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan serta terjaganya kepercayaan pemegang saham dan investor.

c. Dalam lingkup konglomerasi keuangan, Bank berperan aktif dalam penerapan tata kelola terintegrasi bersama Entitas Utama, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank terus memperkuat kualitas tata kelola melalui keberlanjutan penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk meningkatkan kualitas struktur tata kelola, transparansi informasi, serta perlakuan setara bagi seluruh pemegang saham.

d. Sepanjang tahun 2025, sehubungan penyajian pertanggungjawaban tahunan dan dokumen korporasi, Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi atas:
   i. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024;
   ii. Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2024;
   iii. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan tahun buku 2024
   iv. Rencana Bisnis Bank (RBB) serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala yang disampaikan kepada OJK di tahun 2025;
   v. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025-2029 (Indikator 2025) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Dewan Komisaris setiap tahunnya;
   vi. Rencana Aksi Pemulihan serta Rencana Resolusi tahun 2025
   vii. Laporan Pelaksanaan Sinergi Perbankan Tahun 2025
   viii. Pelaksanaan Penilaian Sendiri GCG Tahun 2025 (Konsolidasi dengan Perusahaan Anak)
   ix. Pelaksanaan Penilaian Sendiri GCG Tahun 2025 (dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Indonesia)

public companies, and ensures the consistent implementation of GCG principles, principles, and indicators across all functions.

b. The Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, as the Bank's organs, have carried out their management and supervisory duties in an accountable and transparent manner through reporting, information disclosure, and other public obligations. This commitment ensures the fulfillment of stakeholder rights and maintains the trust of shareholders and investors.

c. Within the financial conglomerate, the Bank plays an active role in implementing integrated governance with its Lead Entity, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, while maintaining compliance with sharia principles. The Bank continues to strengthen the quality of governance through the ongoing implementation of the ASEAN Corporate Governance Scorecard to improve the quality of governance structures, information transparency, and equal treatment for all shareholders.

d. Throughout 2025, in connection with the presentation of annual accountability and corporate documents, the Board of Commissioners reviewed and provided approval to the Board of Directors' proposals regarding:
   i. Annual Report for the 2024 financial year;
   ii. Sustainability Report for the 2024 financial year;
   iii. Corporate Governance Implementation Report for the 2024 financial year
   iv. Bank Business Plan (RBB) and commitment to monitoring the realization of the RBB in the periodic report submitted to the Financial Services Authority (OJK) in 2025;
   v. Sustainable Finance Action Plan 2025-2029 (2025 Indicators) and commitment to monitor the realization of the Bank's Sustainable Finance Action Plan annually together with the Board of Commissioners;
   vi. Recovery Action Plan and Resolution Plan for 2025
   vii. Banking Synergy Implementation Report for 2025
   viii. Implementation of the 2025 GCG Self-Assessment (Consolidation with Subsidiaries)
   ix. Implementation of the 2025 GCG Self-Assessment (within the scope of the SMBC Indonesia Group Financial Conglomerate)

e. Sehubungan penguatan Infrastruktur Pendukung, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas:
   a. Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris tahun 2025
   b. Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Tahun 2025
   c. Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris tahun 2025;

f. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas berbagai penguatan mekanisme kerja, termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan, tata cara penyelenggaraan rapat korporasi Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memastikan efektivitas rapat Komite Dewan Komisaris. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip GCG, disertai pemenuhan kewajiban pelaporan dan evaluasi oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu.

8. Pemenuhan Pengawasan terhadap Pengembangan Bisnis Bank, antara lain

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap Direksi atas realisasi Rencana Bisnis Bank sepanjang tahun 2025, termasuk pemantauan atas implementasi rencana aksi keuangan berkelanjutan. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris juga memberikan arahan strategis serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi guna memastikan keselarasan dengan ketentuan perundangan, Anggaran Dasar, serta keputusan RUPS.

Dalam bidang pengembangan bisnis, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan menyeluruh terhadap efektivitas Key Strategic Initiatives tahun 2025. Ruang lingkup pengawasan mencakup pemenuhan komitmen Bank kepada Pemerintah dan Pemegang Saham, penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG, peningkatan kualitas layanan nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data pribadi, pengembangan operasional, penguatan sistem keamanan informasi, peningkatan kapabilitas infrastruktur, serta pengembangan komunitas. Selain itu, Dewan Komisaris juga memastikan pelaksanaan sinergi dan kolaborasi dalam Konglomerasi Keuangan guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

e. In connection with strengthening the Supporting Infrastructure, the Board of Commissioners has given approval for:
   a. Update of the Charter of the Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees in 2025
   b.. Changes to the Composition of Board of Commissioners Committees in 2025
   c.. Performance Assessment of Board of Commissioners Committees in 2025;

f. To improve the quality of its duties and responsibilities throughout 2025, the Board of Commissioners has approved various strengthening mechanisms, including the implementation of its supervisory function and the procedures for holding corporate meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board. Furthermore, the Board of Commissioners has ensured the effectiveness of the Board of Commissioners Committee meetings. All duties are carried out based on GCG principles, accompanied by the Board of Commissioners' timely fulfillment of reporting and evaluation obligations.

8. Compliance with Supervision of the Bank's Business Development, among others

The Board of Commissioners has optimally exercised its oversight function over the Board of Directors regarding the implementation of the Bank's Business Plan throughout 2025, including monitoring the implementation of the sustainable finance action plan. In carrying out its role, the Board of Commissioners also provides strategic direction and evaluates the implementation of Board of Directors policies to ensure alignment with legal provisions, the Articles of Association, and GMS resolutions.

In the area of business development, the Board of Commissioners has conducted a comprehensive review of the effectiveness of the 2025 Key Strategic Initiatives. The scope of supervision includes fulfilling the Bank's commitments to the Government and Shareholders, implementing Good Corporate Governance (GCG) principles, improving customer service quality, complying with personal data protection policies, operational development, strengthening information security systems, improving infrastructure capabilities, and community development. In addition, the Board of Commissioners also ensures the implementation of synergy and collaboration within the Financial Conglomerate to support sustainable business growth.

9. Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, antara lain

a. Dewan Komisaris mendukung penerapan keuangan berkelanjutan sesuai POJK 51/2017 dan POJK 17/2023 sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Persetujuan atas kebijakan Direksi mencerminkan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan yang seimbang pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana tercantum dalam RAKB Indikator 2025. Bank juga terus memperkuat integrasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan usaha Bank melalui penyusunan inisiatif strategi keberlanjutan dalam RAKB 2025–2029 (Indikator 2025) yang telah disetujui Dewan Komisaris serta disampaikan kepada regulator pada 2025.

b. Dewan Komisaris telah menyetujui pelaksanaan berbagai inisiatif keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 yang disampaikan kepada pemangku kepentingan pada tahun 2025.

c. Dewan Komisaris bersama Direksi telah mengkomunikasikan implementasi RAKB 2025 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

10. Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan, antara lain

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Bank dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Indonesia, termasuk menerima informasi berkala dari Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang merupakan anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi atas penerapan sinergi perbankan selama tahun 2025.

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

Penerapan sinergi perbankan di BTPN Syariah telah sejalan POJK 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah dan bekerja sama dengan PT Bank SMBC Indonesia Indonesia Tbk selaku Entitas Utama.

9. Implementation of Sustainable Finance Actions, among others

a. The Board of Commissioners supports the implementation of sustainable finance in accordance with POJK 51/2017 and POJK 17/2023 as part of the Bank's commitment to maintaining financial system stability. The Board of Directors' approval of the policy reflects support for balanced sustainable development across economic, social, and environmental aspects as stated in the 2025 RAKB Indicators. The Bank also continues to strengthen the integration of environmental, social, and governance principles in its business activities through the preparation of sustainability strategy initiatives in the 2025–2029 RAKB (2025 Indicators) which have been approved by the Board of Commissioners and submitted to regulators in 2025.

b. The Board of Commissioners has approved the implementation of various sustainability initiatives covering environmental, social, economic, and governance aspects as reported in the 2024 Financial Year Sustainability Report which will be submitted to stakeholders in 2025.

c. The Board of Commissioners together with the Board of Directors have communicated the implementation of the 2025 RAKB to Shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

10. Fulfillment of Commitments to Banking Synergy Implementation, among others

The Board of Commissioners supervises the fulfillment of the Bank's duties and responsibilities within the SMBC Indonesia Group Financial Conglomerate, including receiving periodic information from the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board who are members of the Integrated Governance Committee regarding the implementation of banking synergies during 2025.

The Integrated Governance Committee is responsible for monitoring to ensure that internal and integrated controls within the financial group are implemented prudently and transparently while adhering to governance principles as a Conventional Commercial Bank, an Islamic Commercial Bank, and a Public Company.

The implementation of banking synergy at BTPN Syariah aligns with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16 of 2022 on Islamic Commercial Banks and includes collaboration with PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Lead Entity.

Bahwa Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam melakukan pemantauan Sinergi Perbankan dan memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan kewajiban menyusun strategi dan tindakan perbaikan atas rencana sinergi serta melakukan evaluasi atas rencana sinergi yang telah disusun Direksi.

Penjelasan lebih lanjut sehubungan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Sinergi Perbankan disajikan pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 603-610, 703-709.

11. Pemenuhan Pengawasan terhadap Perusahaan Anak, antara lain

Dewan Komisaris telah menerima laporan Direksi atas pemenuhan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah pada Perusahaan Anak, PT BTPN Syariah Ventura yang meliputi pengawasan penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Kontrol Internal, Tata Kelola, Pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, Perkembangan Rencana Bisnis dan Aksi Korporasi, serta Pengawasan atas anggota Direksi dan Management Bank yang melaksanakan tugas pengawasan pada Perusahaan Anak selama tahun 2025.

Dewan Komisaris telah menerima laporan atas tindak lanjut Direksi Perusahaan Anak terhadap hasil audit dan rekomendasi dari OJK dan SKAI tahun 2025 dan telah meminta Direksi untuk memastikan Perusahaan Anak melakukan pemenuhan komitmen kepada OJK IKNB sebagaimana diamanahkan.

Penjelasan lebih lanjut sehubungan Perusahaan Anak disajikan pada bagian Anak Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 131.

12. Pemenuhan Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola Syariah

Sejalan dengan *Charter*, Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah melaksanakan tugas pengawasan penerapan tata lelola Syariah berpedoman kepada POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Dewan Komisaris secara konsisten menjalin koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah melalui rapat-rapat berkala sepanjang tahun 2025 untuk menyelaraskan strategi pengawasan dengan Prinsip Syariah.

Uraian lebih lanjut sehubungan Penerapan Tata Kelola Syariah disajikan pada bagian Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 536-555.

The Board of Commissioners has actively participated in monitoring banking synergy efforts and ensuring the Bank's compliance in formulating strategies and corrective actions for the synergy plan. The Board has also evaluated the synergy plan developed by the Board of Directors.

Further explanation regarding the Integrated Governance Committee and Banking Synergy is presented in the GCG Implementation Report in this 2025 Annual Report on page 603-610, 703-709.

11. Compliance with Supervision of Subsidiaries, among others

The Board of Commissioners has received the Board of Directors' report on the compliance with GCG and Sharia principles at its subsidiary, PT BTPN Syariah Ventura, which includes supervision of the implementation of Risk Management and Compliance, Internal Control, Governance, Financial and Non-Financial Performance Monitoring, Business Plan Development and Corporate Actions, and supervision of members of the Board of Directors and Bank Management who carry out supervisory duties at the subsidiary during 2025.

The Board of Commissioners has also received reports on the follow-up actions taken by the Subsidiary's Board of Directors regarding audit results and recommendations from OJK and Internal Audit (SKAI) in 2025. Additionally, the Board has instructed the Board of Directors to ensure that the Subsidiary fulfills its commitments to OJK's Non-Bank Financial Industry (IKNB) division as mandated.

Further explanation regarding Subsidiaries is presented in the Subsidiaries section of this 2025 Annual Report on page 131.

12. Compliance with Supervision of Sharia Governance Implementation

In line with the Charter, the Board of Commissioners together with the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors have carried out the task of supervising the implementation of Sharia governance guided by POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

In carrying out these functions, the Board of Commissioners consistently coordinates with the Sharia Supervisory Board through regular meetings throughout 2025 to align supervisory strategies with Sharia Principles.

Further details regarding the Implementation of Sharia Governance are presented in the Sharia Supervisory Board section of this 2025 Annual Report on page 536-555.

13. **Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain**
    a. Pada tahun 2025, Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris fokus memperkuat pengawasan strategis dan tata kelola Bank melalui berbagai langkah kunci. Pengawasan implementasi rencana bisnis dan praktik *good corporate governance* dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke kantor cabang, unit fungsional, wisma, sentra, serta nasabah. Setiap kunjungan ditindaklanjuti dengan Laporan Evaluasi yang berisi arahan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.
    b. Dalam aspek pengendalian internal dan manajemen risiko, Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite memberikan kajian dan nasihat mengenai penguatan internal control, pemantauan risiko, kesiapan teknologi informasi, serta kebijakan nominasi dan remunerasi yang lebih terukur. Komite juga memonitor tindak lanjut manajemen atas temuan audit, rekomendasi OJK, dan auditor eksternal.
    c. Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, Dewan Komisaris memastikan Direksi menjaga integritas dalam penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan, serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis sesuai ketentuan perundangan.
    d. Untuk mendukung peningkatan layanan pembiayaan dan pendanaan, Dewan Komisaris mendorong penyempurnaan kebijakan serta prosedur internal Bank agar selaras dengan kebutuhan bisnis dan penguatan kualitas layanan.
    e. Dalam hal kepatuhan, Dewan Komisaris melakukan evaluasi berkala atas efektivitas fungsi kepatuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
    f. Bagi pengembangan Human Capital, Dewan Komisaris memberikan arahan terkait rekomendasi bagi kebutuhan jangka panjang SDM, penguatan talenta internal, serta penyempurnaan proses seleksi karyawan. Dewan Komisaris juga mendukung pengawasan menyeluruh terhadap mekanisme kerja organisasi melalui *Business Continuity Management* dan kelanjutan pengawasan kesehatan karyawan melalui *online self-assessment*.

13. **Directives and Recommendations from the Board of Commissioners, among others**
    a. In 2025, the Board of Commissioners, together with the Board of Commissioners Committees, focused on strengthening strategic oversight and governance of the Bank through various key measures. Supervision of the implementation of business plans and good corporate governance practices will be conducted directly through visits to branch offices, functional units, guest houses, sentra, and customers. Each visit was followed up with an Evaluation Report containing directions and recommendations for performance improvement.
    b. In terms of internal control and risk management, the Board of Commissioners, with the support of the Committee, provides studies and advice on strengthening internal control, risk monitoring, information technology readiness, and more measurable nomination and remuneration policies. The Committee also monitors management's follow-up on audit findings, OJK recommendations, and external auditors.
    c. As a form of commitment to information transparency, the Board of Commissioners ensured that the Board of Directors maintained integrity in presenting financial reports, internal control, risk management, and compliance, as well as providing strategic policy recommendations in accordance with statutory provisions.
    d. To support the improvement of financing and funding services, the Board of Commissioners encouraged the improvement of the Bank's internal policies and procedures to align with business needs and strengthen service quality.
    e. In terms of compliance, the Board of Commissioners conducted periodic evaluations of the effectiveness of the compliance function and submits the results to the President Director with a copy to the Director of Compliance.
    f. For Human Capital development, the Board of Commissioners provided guidance on recommendations for long-term HR needs, strengthening internal talent, and improving employee selection processes. The Board of Commissioners also supported comprehensive oversight of the organization's work mechanisms through Business Continuity Management and continued employee health monitoring through online self-assessments.

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah menindaklanjuti dengan memberikan persetujuan atas:
The Board of Commissioners has received authority and power from the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) and has followed up by granting approval for:

Keputusan RUPS Tahunan tahun 2025 antara lain:

Persetujuan Penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah;

Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 melalui Rapat Komite Nominasi dan remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Bank.

Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), including:
Approval of the Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm Sidharta Widjaja & Partners (an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative) as the External Auditor to review or audit the books and records of BTPN Syariah for the financial year ending December 31, 2025. The determination of the auditor's honorarium and other terms of appointment was made with due consideration of the recommendations from BTPN Syariah's Audit Committee.

Approval of the Remuneration Determination for the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board Members for 2024 Approval of the remuneration determination for members of the Board of Directors and members of the Sharia Supervisory Board for 2025 through the Nomination and Remuneration Committee Meeting, as well as the allocation among the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board. The total amount and distribution of remuneration for the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board were determined with due consideration of the recommendations from the Bank's Nomination and Remuneration Committee.

PEMENUHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TERHADAP PELAKSANAAN AKSI KORPORASI DI BTPN SYARIAH SEPANJANG TAHUN 2025

1. Perubahan Anggaran Dasar

Dewan Komisaris telah menyetujui usulan Direksi atas perubahan Anggaran Dasar Bank di tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Usaha Perbankan, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris mendukung komitmen Direksi dan segenap jajarannya untuk terus meningkatkan kerangka tata kelola dan memastikan keselarasan penuh dengan standar regulasi yang terus berkembang, guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Pembagian Dividen Tahunan kepada Pemegang Saham

Dewan Komisaris telah memberikan dukungan kepada Direksi dan seluruh jajaran dalam memenuhi tanggung jawapnya kepada para pemegang saham yang telah mendukung pertumbuhan dan penguatan

FULFILLMENT OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE ACTIONS AT BTPN SYARIAH THROUGHOUT 2025

1. Amendments to the Articles of Association

The Board of Commissioners has approved the Board of Directors' proposal for amendments to the Bank's Articles of Association in 2025 to accommodate the latest regulatory developments, namely Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, in conjunction with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 26 of 2024 concerning the Expansion of Banking Businesses, and POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The Board of Commissioners supports the commitment of the Board of Directors and all its staff to continuously improve the governance framework and ensure full alignment with evolving regulatory standards, in order to support sustainable growth and long-term value creation for all stakeholders.

2. Distribution of Annual Dividends to Shareholders

The Board of Commissioners has provided support to the Board of Directors and all staff in fulfilling their responsibilities to shareholders who have supported

posisi kompetitif Bank dengan telah merealisasikan pembagian dividen tunai di tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan pemegang saham serta kontribusi mereka dalam mendukung perkembangan kinerja usaha.

Bahwa persetujuan Dewan Komisaris ini selaras dengan Rencana Bisnis Bank dan komitmen untuk menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan

Pembagian dividen tunai berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan pada tanggal 17 April 2025.

Pembagian dividen di tahun 2025 ini merupakan yang keenam sejak BTPN Syariah berdiri pada tahun 2014 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2018. Selain itu, hal ini juga menandai pembagian dividen selama lima tahun berturut-turut sejak dividen pertama diberikan pada tahun 2020, yang mencerminkan konsistensi BTPN Syariah dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

3. Peninjauan Kebijakan Dividen

Dewan Komisaris dapat menerima hasil kajian dan usulan Direksi atas kebijakan dividen di tahun 2025. Kajian ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan, kondisi permodalan, serta dinamika industri perbankan syariah di tahun 2025.

Dewan Komisaris juga berkomitmen mendukung Direksi untuk terus mempertahankan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam setiap usulan keputusan pembagian dividen, guna mendukung peningkatan nilai bagi seluruh pemegang saham dalam jangka panjang

4. Pembagian Dividen Interim untuk pertama kalinya

Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usulan Direksi sehubungan pembagian dividen interim untuk pertama kalinya di tahun 2025. Persetujuan Dewan Komisaris ini sebagaimana dinyatakan dalam keputusan sirkuler Dewan Komisaris Nomor 011/CIR/DEKOM/XI/2025 tanggal 17 November 2025, berdasarkan Keputusan Direksi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 011/CIR/DIR/XI/2025 tanggal 10 November 2025.

the growth and strengthening of the Bank's competitive position by realizing the distribution of cash dividends in 2025 as a token of appreciation for shareholder trust and their contribution to supporting business performance development.

This approval by the Board of Commissioners aligns with the Bank's Business Plan and commitment to maintaining a balance of interests for all stakeholders.

The distribution of cash dividends based on performance for the fiscal year ending December 31, 2024, to be paid in 2025, was approved by Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2025.

This 2025 dividend distribution marked the sixth since BTPN Syariah was established in 2014 and became a public company in 2018. Furthermore, this also marks the fifth consecutive year of dividend distribution since the first dividend was paid in 2020, reflecting BTPN Syariah's consistency in providing added value to shareholders.

3. Dividend Policy Review

The Board of Commissioners may accept the results of the Board of Directors' review and proposal regarding the dividend policy for 2025. This review was conducted to ensure alignment with the sustainable growth strategy, capital conditions, and the dynamics of the Islamic banking industry in 2025.

The Board of Commissioners is further committed to supporting the Board of Directors in maintaining transparency and accountability in every proposed dividend distribution decision, in order to support increased value for all shareholders in the long term.

4. Distribution of Interim Dividends for the First Time

The Board of Commissioners has approved the Board of Directors' proposal regarding the distribution of interim dividends for the first time in 2025. This approval by the Board of Commissioners is stated in the Board of Commissioners' circular decision No. 011/CIR/DEKOM/XI/2025 dated November 17, 2025, based on the Board of Directors' decision as stated in the Board of Directors' Circular Decision No. 011/CIR/DIR/XI/2025 dated November 10, 2025.

Melalui pemberian dividen interim ini Dewan Komisaris memberikan dukungan terwujudnya komitmen BTPN Syariah untuk terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, sembari tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha.

Dalam perjalanan kedepan Dewan Komisaris akan melanjutkan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam memantau kinerja keuangan, kondisi pasar, serta tingkat kecukupan modal untuk memastikan kebijakan dividen yang seimbang antara penguatan fundamental perusahaan dan pemberian imbal hasil yang optimal kepada para pemangku kepentingan

5. Penguatan Keragaman Organ Bank dalam Penerapan Tata Kelola Syariah

Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dilakukannya penguatan Organ Bank di tahun 2025 dan berdasarkan usulan Direksi maka Bank telah melakukan pemenuhan terhadap penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2025, telah diangkat Bapak H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec sebagai anggota baru Dewan Pengawas Syariah untuk memenuhi jumlah minimum keanggotaan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah. Pengangkatan ini telah memenuhi persyaratan melalui uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-68/D.03/2025 tanggal 10 Juli 2025, dan mulai efektif menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah pada tanggal tersebut.

Melalui penguatan keragaman keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris meyakini kelanjutan koordinasi yang harmonis untuk terus memperkuat penerapan tata kelola syariah secara konsisten di BTPN Syariah, untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas kepatuhan, serta menjaga standar profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam setiap aktivitas operasional Bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah

6. Dukungan kepada Regulator dalam Menjaga Stabilitas Harga Saham

Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usulan Direksi dalam menetapkan Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan penetapan Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara

Through the distribution of this interim dividend, the Board of Commissioners supports BTPN Syariah's as the Bank delivers on its commitment to continuously create added value for shareholders, while upholding the principles of prudence and business sustainability.

Going forward, the Board of Commissioners will continue its oversight role over the Board of Directors' policies through monitoring financial performance, market conditions, and capital adequacy levels to ensure a balanced dividend policy that strengthens the company's fundamentals and provides optimal returns to stakeholders.

5. Strengthening the Diversity of Bank Organs in the Implementation of Sharia Governance

The Board of Commissioners has approved the strengthening of Bank Organs in 2025. Based on the Board of Directors' recommendation, the Bank has complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Mr. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec., was appointed as a new member of the Sharia Supervisory Board to fulfill the minimum membership of the Sharia Supervisory Board at BTPN Syariah. This appointment has fulfilled the requirements through a fit and proper test by the Financial Services Authority as stated in the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR 68/D.03/2025 dated July 10, 2025, and has effectively served as a member of the Sharia Supervisory Board of BTPN Syariah on that date.

By strengthening the diversity of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners believes in continued harmonious coordination to consistently strengthen the implementation of Sharia governance at BTPN Syariah, supporting sustainable business growth, improving compliance quality, and maintaining high standards of professionalism and integrity in all of the Bank's operational activities, in line with Sharia principles.

6. Support for Regulators in Maintaining Stock Price Stability

The Board of Commissioners has approved the Board of Directors' proposal to establish a Share Buyback Plan in Significantly Fluctuating Market Conditions in 2025. This aligns with the determination of Significantly

Signifikan oleh OJK Pasar Modal melalui surat Nomor S-17/D-04/2025, serta dalam rangka mendukung upaya regulator menjaga stabilitas harga saham di PT Bursa Efek Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap BTPN Syariah.

Sebagai tindak lanjut atas persetujuan Dewan Komisaris, Direksi telah melaksanakan keterbukaan informasi melalui situs web BTPN Syariah, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal pada tanggal 10 Juni 2025, dengan periode pelaksanaan pembelian kembali saham ditetapkan mulai 11 Juni 2025 hingga 9 September 2025.

Dewan Komisaris berkomitmen melanjutkan tugas pengawasan terhadap Direksi dalam menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan pengelolaan modal yang disiplin, penerapan prinsip kehati-hatian, serta inisiatif strategis untuk memperkuat fundamental bisnis. Selain itu melalui rapat-rapat koordinasi dengan Direksi berserta seluruh jajarannya, Dewan Komisaris akan mengawasi kebijakan Direksi untuk memantau kondisi pasar dan mengambil langkah yang tepat guna mendukung stabilitas harga saham sekaligus menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Fluctuating Market Conditions by the Financial Services Authority (OJK) for the Capital Market through Letter Number S 17/D 04/2025, and is intended to support the regulator's efforts to maintain share price stability on the Indonesia Stock Exchange while increasing investor confidence in BTPN Syariah.

As a follow-up to the Board of Commissioners' approval, the Board of Directors implemented information disclosure through the BTPN Syariah website, as well as the websites of the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority (OJK) on June 10, 2025. The share buyback period is set to run from June 11, 2025, to September 9, 2025.

The Board of Commissioners is committed to continuing its oversight of the Board of Directors in maintaining market confidence through disciplined capital management policies, the application of prudent principles, and strategic initiatives to strengthen business fundamentals. Furthermore, through coordination meetings with the Board of Directors and all its staff, the Board of Commissioners will oversee the Board of Directors' policies to monitor market conditions and take appropriate steps to support share price stability while creating sustainable long-term value for all stakeholders.

DIREKSI
Board of Directors

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Direksi di BTPN Syariah merupakan organ utama perusahaan yang memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan kepentingan dan tujuan strategis Bank. Direksi juga berperan sebagai wakil resmi Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas ini sejalan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Setiap anggota Direksi di BTPN Syariah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan, sehingga tercapai efektivitas pengelolaan dan hasil yang optimal. Pembagian tugas tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 008/CIR/DIR/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/DIR/CSGC/VII/2025 pada tanggal yang sama.

Seluruh mekanisme ini berjalan sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar, yang menegaskan bahwa pembagian tugas dan wewenang Direksi ditetapkan oleh RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan secara langsung, maka pembagian tersebut ditentukan melalui keputusan Direksi. Dengan demikian, struktur kepemimpinan di BTPN Syariah tidak hanya patuh terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan tata kelola perusahaan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tatanan tata kelola yang baik, Direksi di BTPN Syariah senantiasa menempatkan kepentingan Bank sebagai prioritas utama, sekaligus berkomitmen untuk menghadirkan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, serta pemikiran strategis yang selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG), Direksi telah memastikan keberlangsungan usaha yang sehat, transparan, dan berintegritas serta penerapan tata kelola syariah yang baik selama tahun 2025.

LEGAL BASIS FOR THE CHARTER

The Board of Directors at BTPN Syariah is the company's primary corporate governance body, holding full responsibility for managing the Bank to realize its interests and strategic objectives. The Board of Directors also serves as the official representative of the Bank, both in and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association. All duties are performed in alignment with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023, as well as Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Each member of the Board of Directors at BTPN Syariah carries out their duties, authorities, and responsibilities according to the established division of roles to achieve effective management and optimal results. This division of duties is documented in the Board of Directors' Circular Resolution Number 008/CIR/DIR/VII/2025 dated July 1, 2025, and stipulated through the Board of Directors' Decree Number 005/DIR/CSGC/VII/2025 on the same date.

All mechanisms operate in accordance with Article 14 paragraph 4 of the Articles of Association, which emphasizes that the division of duties and authorities of the Board of Directors is determined by the GMS. If the GMS does not determine it directly, the division is decided through a resolution of the Board of Directors. Accordingly, the leadership structure at BTPN Syariah not only complies with prevailing regulations but also reflects a strong commitment to ensuring effective, transparent corporate governance oriented toward sustainable performance.

In establishing a sound governance framework, the Board of Directors at BTPN Syariah consistently prioritizes the Bank's interests while committing to delivering sustainable added value for all stakeholders. By upholding professionalism, objectivity, and strategic thinking aligned with the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Board of Directors has ensured sound business continuity, transparency, integrity, and the implementation of good sharia governance throughout 2025.

Seluruh anggota Direksi telah diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, serta memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Komposisi, jumlah, kriteria, dan independensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah mencerminkan kepemimpinan yang solid dan akuntabel.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2025, Direksi berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang diperbarui dan dievaluasi secara berkala, dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini menegaskan komitmen Bank untuk terus memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan demi memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah berhasil menyelesaikan kajian menyeluruh dan menyetujui pembaharuan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagaimana tertuang dalam *Charter* Direksi Nomor 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025. Penuntasan kajian bertindak sebagai komitmen berkelanjutan Direksi dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas kerja, serta memastikan keselarasan dengan praktik terbaik di industri.

DASAR HUKUM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Nomor 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 untuk selanjutnya disebut "*Charter* Direksi" memuat fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi yang disusun dengan memperhatikan Ketentuan Perseroan Terbatas, Bank Umum Syariah, Direksi dan Dewan Komisaris, Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah serta Integritas Pelaporan Keuangan Bank, antara lain:

1. Undang-Undang UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT") yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan Publik;
3. POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto Surat Edaran OJK

All members of the Board of Directors were appointed and approved through the General Meeting of Shareholders and have met the fit and proper test requirements of the Financial Services Authority. The composition, number, criteria, and independence of the Board of Directors comply with applicable regulations and reflect solid and accountable leadership.

In performing its duties and responsibilities throughout 2025, the Board of Directors followed the Board of Directors' Charter, which is updated and evaluated periodically with reference to prevailing regulations and provisions. This step reaffirms the Bank's commitment to continuously strengthening its governance foundation, enhancing leadership quality, and driving sustainable business growth to provide the best results for shareholders.

Throughout 2025, the Board of Directors successfully completed a comprehensive review and approved the update of the Board of Directors' Charter, as stated in the Charter Number 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 17, 2025. The completion of this review serves as a continuous commitment by the Board of Directors to strengthening corporate governance, increasing work effectiveness, and ensuring alignment with industry best practices.

LEGAL BASIS OF DIRECTORS' CHARTER

The Board of Directors' Charter Number 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 17, 2025, hereinafter referred to as the "Board of Directors' Charter," outlines the functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors, prepared with regard to the Provisions on Limited Liability Companies, Sharia Commercial Banks, Board of Directors and Board of Commissioners, Implementation of Governance for Commercial Banks, Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks, and Financial Reporting Integrity for Banks, including:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT"), partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
4. POJK No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance for Public Companies, in conjunction with

("SEOJK") No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juncto SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
7. POJK No.17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
8. POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juncto SEOJK No.15/SEOJK.03/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. POJK No.15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;
10. Anggaran Dasar Bank;
11. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di Bank;
12. Serta peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Charter* Direksi) Nomor 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 mencakup sebagai berikut:

OJK Circular Letter ("SEOJK") No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, on the Guidelines for Governance of Public Companies;
5. POJK No. 65/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, in conjunction with SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 on the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
6. POJK No. 16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks;
7. POJK No. 17 of 2023 on Governance for Commercial Banks in conjunction with SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, on the Implementation of Governance for Commercial Banks;
8. POJK No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, in conjunction with SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 dated November 26, 2024, on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
9. POJK No. 15 of 2024 on Financial Reporting Integrity for Banks, Corporate Governance Policy;
10. The Bank's Articles of Association;
11. Corporate Governance Policy of the Bank;
12. Other prevailing laws and regulations.

The Board of Directors' Charter

The Board of Directors' Charter Number 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 17, 2025, includes the following:

1	**Organisasi** Organization	Yang mengatur 1. Struktur Organisasi, 2. Persyaratan Keanggotaan, 3. Rangkap Jabatan dan Larangan Terhadap Direksi, 4. Perubahan Susunan Anggota Direksi, termasuk didalamnya Pencalonan dan Pengangkatan, Penggantian, Pengangkatan Kembali, Penggantian atau Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, Penggantian atau Pemberhentian Anggota Direksi (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Direksi berakhir), Penggantian atau Pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, Pengunduran Diri serta Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*)	Regulating: 1. Organizational Structure, 2. Membership Requirements, 3. Concurrent Positions and Prohibitions for the Board of Directors, 4. Changes in the Composition of the Board of Directors, including Nomination and Appointment, Replacement, Reappointment, Replacement or Dismissal before the end of the term, Replacement or Dismissal of Board Members (conducted before the term of office ends), Replacement or Dismissal of the President Director and/ or Director overseeing the Compliance Function before the end of the term, Resignation, as well as Discharge or Release of Duties and Responsibilities (acquit et de charge).
2	**Independensi** Independence	Yang mengatur Independensi bagi Direktur Utama dan Kriteria Independen sesuai peraturan OJK	Regulating the independence of the President Director and the independent criteria in accordance with OJK regulations
3	**Tugas dan Tanggung Jawab Direksi** Duties and Responsibilities of The Board of Directors	Yang mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bank	Regulating the duties and responsibilities of the Bank's Board of Directors
4	**Direktur Utama** President Director	Yang mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama	Regulating the duties and responsibilities of the President Director
5	**Direktur Kepatuhan** Compliance Director	Yang mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	Regulating the duties and responsibilities of the Compliance Director
6	**Rapat** Meetings	Yang mengatur ketentuan penyelenggaraan Rapat Direksi	Regulating the provisions for holding Board of Directors meetings

7	**Nilai-Nilai Etika dan Larangan terhadap Direksi** Values and Prohibitions for The Board of Directors	Yang mengatur 1. Benturan Kepentingan 2. Kerahasiaan 3. Transaksi yang wajar 4. Kepatuhan pada Peraturan Perundangan dan Hukum yang berlaku 5. Memberikan dorongan untuk melakukan pelaporan mengenai tingkah laku yang tidak legal dan tidak etis 6. Jam Kerja 7. Budaya Kepatuhan 8. Transparansi/Keterbukaan	Regulating: 1. Conflict of Interest 2. Confidentiality 3. Fair Transactions 4. Compliance with Applicable Laws and Regulations 5. Encouragement to Report Illegal and Unethical Behavior 6. Working Hours 7. Compliance Culture 8. Transparency/Disclosure
8	**Hubungan dengan *Stakeholders*** Relationship with Stakeholders	Yang mengatur kewenangan anggota Direksi dalam mewakili Bank dalam hubungan dengan pemangku kepentingan	Regulating the authority of Board of Directors members in representing the Bank in its relations with stakeholders
9	**Pelatihan** Training	Yang mengatur kewajiban pelatihan dan program penyegaran bagi seluruh anggota Direksi	Regulating the obligation for training and refresher programs for all members of the Board of Directors
10	**Larangan terhadap Direksi** Prohibitions on The Board of Directors	Yang mengatur restriksi setiap Anggota Direksi Bank	Regulating the restrictions imposed on each member of the Bank's Board of Directors
11	**Penilaian Kinerja Direksi** Performance Assessment of The Board of Directors	Yang mengatur: 1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi 2. Kriteria Penilaian Sendiri terhadap Direksi 3. Evaluasi Kinerja terhadap Direksi	Regulating: 1. Procedures for Conducting the Performance Assessment of the Board of Directors 2. Self-Assessment Criteria for the Board of Directors 3. Performance Assessment of the Board of Directors
12	**Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisarais** Working Relations Pattern Between The Board of Directors and The Board of Commissioners	Yang mengatur pedoman dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta mekanisme pelaksanaannya.	Regulating guidelines for supervision and providing advice to the Board of Directors, as well as the implementation mechanism.
13	**Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** Authority of The Financial Services Authority (Ojk)	Yang mengatur kewenangan OJK terhadap Direksi di Bank, dimulai dari pemberian persetujuan pengangkatan sampai dengan pemberhentian atau penggantian yang dapat disampaikan melalui perintah tertulis dari OJK	Regulating the authority of OJK over the Bank's Board of Directors, from granting approval for appointments to dismissals or replacements, which may be conveyed through a written order from OJK
14	**Laporan Kepada Entitas Utama** Reporting to The Lead Entity	Yang mengatur kewajiban pelaporan kepada Entitas Utama sebagai bagian dari tata kelola yang terintegrasi dan konsolidasi atas kebutuhan Bank	Regulating the reporting obligations to the Lead Entity as part of integrated governance and consolidation for the Bank's needs
15	**Lain-Lain** Miscellaneous	Yang mengatur kewajiban untuk melakukan kajian tahunan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di Bank	Regulating the obligation to conduct an annual review of the Board of Directors Charter at the Bank

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sejalan dengan Charter Nomor 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada pencapaian kinerja berkelanjutan demi meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh pemegang saham di sepanjang tahun 2025, sebagaimana diamanahkan *Charter* Direksi, di antaranya:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS;
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with Charter No. 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2025 dated December 17, 2025, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities consistently, professionally, and with an orientation toward achieving sustainable performance to enhance corporate value for all shareholders throughout 2025, as mandated by the Board of Directors' Charter, including:

1. The Board of Directors is fully responsible for the management of the Bank as stipulated in statutory regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS;
2. The Board of Directors must manage the Bank in accordance with its authority and responsibilities as outlined in the Articles of Association and applicable laws and regulations;

3. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
4. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
5. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Direksi paling kurang wajib membentuk:
   a. Satuan Kerja Audit Intern;
   b. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
   c. Komite Manajemen Risiko;
   d. Satuan Kerja Kepatuhan.

7. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
8. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
11. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank Direksi wajib:
    a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
    b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundangan;

12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite-komite Direksi yang keanggotaannya dan tugas serta tanggung jawabnya diatur lebih lanjut dadlam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite terkait. Komite yang dibentuk Direksi yang paling sedikit terdiri dari:
    a. Komite Manajemen Risiko
    b. Komite Kebijakan Pembiayaan
    c. Komite Bisnis
    d. Komite Pengarah Teknologi Informasi

    Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.

3. The Board of Directors has the authority to represent the Bank in accordance with statutory regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions;
4. The Board of Directors must carry out its duties, authority, and responsibilities in good faith and with prudence;
5. The Board of Directors is required to implement Good Corporate Governance (GCG), risk management, and compliance in an integrated manner, aligned with the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation at all organizational levels;
6. To implement Good Corporate Governance (GCG) principles, the Board of Directors must at least establish:

   a. Internal Audit Unit;
   b. Risk Management Unit;
   c. Risk Management Committee;
   d. Compliance Unit.

7. The Board of Directors must follow up on all audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit (SKAI), the Sharia Supervisory Board (DPS), external auditors, supervision results from OJK/BI, and/or other regulatory authorities;
8. The Board of Directors must convene the Annual GMS and other GMS meetings as stipulated in statutory regulations and the Articles of Association;
9. The Board of Directors must be accountable for fulfilling its obligations to the Shareholders through the GMS;

10. The Board of Directors must disclose strategic internal Bank policies related to human resources to employees;
11. In managing the Bank's data and information, the Board of Directors must:
    a. Possess and provide accurate, relevant, and timely data and information, including to the Board of Commissioners; and
    b. Manage data and information in accordance with good governance practices within the Bank and applicable regulations;

12. To support the effective execution of its duties and responsibilities, the Board of Directors may establish Board Committees, whose membership, duties, and responsibilities are further regulated in the relevant Committee Charters. The Board of Directors must establish at least the following committees:

    a. Risk Management Committee
    b. Financing Policy Committee
    c. Business Committee
    d. Information Technology Steering Committee

    The Board of Directors may establish additional committees based on the Bank's needs and/or complexity;

13. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
14. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
    a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.

15. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 14, yang berhak mewakili Bank adalah:
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau
    c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan dengan kepentingan dengan Bank.

16. Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing anggota Direksi serta Direktur Pengganti ditetapkan dengan Rapat Direksi yang dituangkan dalam suatu Risalah Rapat atau Keputusan Rapat Direksi yang menjadi panduan bagi para anggota Direksi.

    Direktur Pengganti adalah anggota Direksi yang tengah menjabat dan menggantikan sementara apabila Direktur yang bertugas berhalangan karena pertemuan dinas, perjalanan dinas atau alasan lainnya.

    Direktur yang menggantikan dilarang melaksanakan tugas Direktur yang digantikan lelbih lama dari 6 (enam) bulan.

17. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Direksi bertanggung jawab:
    a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
    b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif projek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
    c. Memastikan telah dilakukan Tindakan perbaikan yang tepat.

18. Sehubungan Rencana Bisnis Bank, Rencana Korporasi dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("Rencana"), Direksi wajib:
    a. Menyusun rencana termasuk perbaikannya dan/ atau tindakan perbaikan atas hasil uji;

13. If committees are established, the Board of Directors must evaluate their performance at the end of each financial year;
14. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Bank in the following cases:
    a. If there is an ongoing legal dispute between the Bank and the respective Board member; and
    b. If the respective Board member has a conflict of interest with the Bank;

15. In the case of a situation as referred to in point 14, the individuals authorized to represent the Bank are:
    a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Bank;
    b. The Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Bank; or
    c. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Bank;

16. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors and the Acting Director are determined through a Board of Directors Meeting, documented in the Meeting Minutes or a Board of Directors' Resolution, which serves as a guideline for the Board members.

    The Acting Director refers to a serving member of the Board of Directors who temporarily replaces a Director who is unable to perform their duties due to official meetings, business trips, or other reasons.

    The Acting Director is prohibited from carrying out the replaced Director's duties for more than 6 (six) months;

17. In carrying out the Internal Audit function, the Board of Directors is responsible for:
    a. Developing an internal control framework to identify, measure, monitor, and manage all risks faced by the Bank;
    b. Ensuring that the Internal Audit Unit (SKAI) receives information related to ongoing developments, project initiatives, products, operational changes, and identified and anticipated risks;
    c. Ensuring appropriate corrective actions are taken;

18. In relation to the Bank's Business Plan, Corporate Plan, and Sustainable Finance Action Plan ("Plan"), the Board of Directors is required to:
    a. Develop the plan, including necessary improvements and/or corrective actions based on test results;

b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi dan/atau dokumen sabagaimana poin a;
c. Menyampaikan rencana, perbaikan dan/ atau pemutakhiran kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan;
d. Menyampaikan rencana, perbaikan dan/ atau melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan

19. Sehubungan *Resolution Plan dan Recovery Plan*, Direksi wajib:
a. Menyusun rencana resolusi termasuk perbaikannya dan/atau Tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas;
b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi dan/atau dokumen sebagaimana huruf a;
c. Menyampaikan rencana resolusi perbaikan dan/ atau pemutakhiran kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan;
d. Menyampaikan rencana resolusi dan rencana recovery perbaikan dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas kepada LPS sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.

Catatan:
Dalam pelaksanaannya, LPS dapat meminta data, informasi dan/atau dokumen kepada pihak lain dalam rangka melakukan penilaian dan uji resolvabilitas dan Direksi wajib memberikan kepada LPS.

20. Sehubungan Kebijakan Rencana Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Plan dan Business Continuity Management*), Direksi wajib menguji, mengkaji, dan menginikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun berjalan dengan baik atas kemungkinan kondisi ekstern dan intern terburuk sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana darurat (*contingency plan*).

21. Sehubungan Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Direksi wajib bertanggung jawab atas:
a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan

b. Ensure the accuracy and completeness of data, information, and/or documents as referred to in point (a);
c. Submit the plan, improvements, and/or updates to the Board of Commissioners for approval;
d. Submit the plan, improvements, and/or take corrective actions within the specified timeframe;
e. Implement the plan to address potential obstacles;

19. In relation to the Resolution Plan and Recovery Plan, the Board of Directors is required to:
a. Develop a resolution plan, including necessary improvements and/or corrective actions based on the results of resolvability tests;
b. Ensure the accuracy and completeness of data, information, and/or documents as referred to in point (a);
c. Submit the resolution plan, improvements, and/or updates to the Board of Commissioners for approval;
d. Submit the resolution plan, recovery plan, improvements, and/or take corrective actions based on resolvability test results to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) within the specified timeframe;
e. Implement the plan to address potential obstacles in executing resolution action options.

Note:
In its implementation, the IDIC may request data, information, and/or documents from other parties in order to conduct assessments and resolvability tests, and the Board of Directors is obligated to provide them to the IDIC;

20. Regarding the Business Continuity Plan and Business Continuity Management policies, the Board of Directors is required to test, review, and update the business continuity plan periodically to ensure its effectiveness against the worst-case external and internal conditions, so that the Bank's business continuity can be maintained, including the disaster recovery plan and contingency plan;

21. In relation to the Integrity of the Bank's Financial Reporting, the Board of Directors is responsible for:
a. Preparing and presenting financial information and financial reports;
b. Ensuring that the preparation and presentation of financial reports comply with financial accounting

dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;

c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan
d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Disertai penyampaian laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang memuat paling sedikit:
a. Pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
b. Hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank

22. Dalam pelaksanaan tata kelola syariah, anggota Direksi wajib mengungkapkan:
    a. Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
    b. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas Syariah

    Dalam laporan Pelaksanan Tata Kelola Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah.

23. Dalam rangka pengawasan aktif manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab Direksi meliputi, antara lain:
    a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk limit Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Bank, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan melibatkan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
    b Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko;
    c. Menyusun dan menetapkan mekanisme dan kewenangan persetujuan transaksi untuk setiap jenjang jabatan, termasuk untuk transaksi yang melampaui limit dan kewenangan;

standards and the Financial Services Authority (OJK) regulations regarding financial transaction recording;
c. Ensuring the completeness and accuracy of the financial report contents; and
d. Implementing internal controls in the Bank's financial reporting process.

Additionally, the Board of Directors must submit an internal control report on the Bank's financial reporting process to the OJK, as stipulated in the regulations, which must include at least:
a. A statement from the Board of Directors regarding its responsibility for the implementation of internal controls in the Bank's financial reporting process; and
b. The Board of Directors' assessment of the effectiveness of internal controls in the Bank's financial reporting process;

22. In the implementation of Sharia governance, members of the Board of Directors are required to disclose:
    a. Financial relationships with members of the Sharia Supervisory Board; and
    b. Family relationships up to the second degree with members of the Sharia Supervisory Board

    In the Sharia Governance Implementation Report, as stipulated in the regulations on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks;

23. In the framework of active risk management oversight, the authorities and responsibilities of the Board of Directors include, among others:
    a. Developing written and comprehensive Risk Management policies and strategies, including overall risk limits, per risk type, and per functional activity type, in accordance with the risk appetite and risk tolerance based on the Bank's conditions, while considering the impact of risk on capital adequacy. The development of Risk Management policies and strategies involves operational units (risk-taking units) and the Risk Management Unit (SKMR). After receiving approval from the Board of Commissioners, the Board of Directors establishes the Risk Management policies and strategies;
    b. Developing, establishing, and updating procedures and tools to identify, measure, monitor, and control Risks;
    c. Developing and establishing mechanisms and authority for transaction approval for each job level, including for transactions that exceed limits and authority;

d. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
e. Mengevaluasi dan menginikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan, termasuk dengan memperhitungkan tingkat Risiko yang akan diambil;
f. Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR, termasuk laporan profil Risiko;
h. Memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan, antara lain memuat perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
i. Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
j. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk budaya kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, meliputi antara lain komunikasi yang memadai mengenai prinsip Manajemen Risiko dan pentingnya pengendalian intern yang efektif kepada seluruh pegawai;
k. Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko baik secara kuantitas maupun kualitas, termasuk peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
l. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja operasional; dan
m. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   - Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
   - Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

d. Evaluating and deciding on transactions that require approval from the Board of Directors;
e. Evaluating and updating Risk Management policies, strategies, and frameworks at least once a year or whenever there are changes that significantly affect business activities, risk exposure, and/or the risk profile, including by considering the risk appetite;
f. Establishing the organizational structure, including clear authority and responsibility at each job level related to the implementation of Risk Management;
g. Taking responsibility for the implementation of Risk Management policies, strategies, and frameworks approved by the Board of Commissioners and the risk exposure taken by the Bank as a whole, as well as evaluating and providing direction based on reports submitted by the SKMR, including risk profile reports;
h. Ensuring that all material risks and their impacts have been followed up and submitting an accountability report to the Board of Commissioners on a quarterly basis, containing, among others, the developments and issues related to material risks along with corrective steps that have been, are being, and will be taken;
i Ensuring the implementation of corrective steps for issues or deviations in business activities found by the Internal Audit Unit (SKAI);
j. Developing a Risk Management culture, including risk awareness at all organizational levels, involving adequate communication regarding Risk Management principles and the importance of effective internal control to all employees;
k. Ensuring the adequacy of resource support to manage and control Risk in terms of both quantity and quality, including enhancing the competence of human resources related to the implementation of Risk Management;
l. Ensuring that the Risk Management function operates independently, reflected by the separation of functions between the SKMR, which identifies, measures, monitors, and controls risk, and the operational units; and
m. Conducting periodic reviews to ensure:
   - The accuracy of the risk assessment methodology;
   - The adequacy of the implementation of the Risk Management information system; and
   - The appropriateness of Risk Management policies and procedures as well as the setting of Risk limits.

Direktur Utama

1. Pengangkatan Direktur Utama

Direktur Utama di BTPN Syariah berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

2. Pemberhentian atau Penggantian Direktur Utama

Pemberhentian atau Penggantian Direktur Utama sebelum periode masa jabatan berakhir diatur lebih lanjut dalam Charter Direksi, yaitu

a. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS;

b. Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama

c. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dengan memuat informasi mengenai:
   1) Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan
   2) Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama tidak layak maka:
   1) Rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dimaksud tidak disetujui OJK; dan
   2) Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dalam RUPS.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

Dengan tidak mengurangi hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama di BTPN Syariah berwenang untuk:

a. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan pembagian tugas diantara Direksi berjalan secara efektif.
b. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi.
c. Menentukan undangan rapat.
d. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
e. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*).

President Director

1. Appointment of the President Director

The President Director of BTPN Syariah must be independent of the controlling shareholder.

2. Dismissal or replacement of the president director

The dismissal or replacement of the President Director before the end of their term of office is further regulated in the Board of Directors' Charter, as follows:

a. Prior approval from the OJK must be obtained before any resolution is submitted for deliberation at the General Meeting of Shareholders (GMS);
b. In granting approval, the OJK conducts an assessment of the feasibility of the dismissal or replacement plan for the President Director;
c. In the process of dismissal or replacement as referred to, the Bank shall submit an application to the OJK at the latest 1 (one) month before the planned GMS that includes the dismissal or replacement of the President Director, providing information regarding:
   1) The reasons or considerations for the dismissal or replacement of the President Director; and
   2) May include the profile of the candidate for replacement who is deemed to meet the requirements for the fit and proper test.

d. In the event that the Financial Services Authority (OJK) assesses that the dismissal or replacement plan for the President Director is not feasible, then:
   1) The dismissal or replacement plan for the President Director shall not be approved by the OJK; and
   2) The Bank is prohibited from including the agenda of dismissal or replacement of the President Director in the GMS.

3. Duties and Responsibilities of the President Director

Without limiting the rights of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association and other applicable regulations, the President Director of BTPN Syariah has the authority to:

a. Coordinate the activities of the Board of Directors and ensure the effective distribution of duties among its members.
b. Organize meeting schedules and determine the agenda that falls under the responsibilities and priorities of the Board of Directors.
c. Determine the list of meeting invitees.
d. Ensure the adequacy and availability of the information necessary for decision-making.
e. Make decisions on behalf of the Board of Directors in the event of a deadlock.

Direktur Kepatuhan

Charter Direksi mengatur tentang persyaratan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang diangkat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK, termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Bank Umum Syariah, Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah, Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Penerapan tata Kelola yang terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan.

Direktur Kepatuhan di BTPN Syariah bertindak pula selaku Sekretaris Perusahaan yang disajikan pada bagian Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 630.

Compliance Director

The Board of Directors' Charter regulates the requirements for the Director in charge of the compliance function, as well as the appointment and/or resignation of Board members appointed as the Director in charge of the compliance function, as referred to in OJK regulations. This includes, but is not limited to, provisions regarding Sharia Commercial Banks, the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks, the Implementation of Governance for Commercial Banks, and the Implementation of Integrated Governance within the scope of financial conglomerates.

The Compliance Director at BTPN Syariah also serves as the Corporate Secretary, as presented in the Corporate Secretary section of this 2025 Annual Report on page 630.

STRUKTUR ORGANISASI

a. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

b. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

c. Mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/ Unit Usaha Syariah beserta perubahannya. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

d. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama;

e. Mayoritas Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan pemegang saham pengendali.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

a. The Board of Directors must consist of at least 3 (three) members.

b. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.

c. The majority of Board of Directors members must have at least 4 (four) years of experience as Executive Officers in banking, with at least 1 (one) year of experience as an Executive Officer in a Sharia Commercial Bank/Sharia Business Unit and its amendments. The majority of Board of Directors members must have a minimum of 5 (five) years of experience in banking operations as a Bank Executive Officer.

d. The Board of Directors is led by the President Director. If necessary, another member of the Board of Directors may be appointed as the Vice President Director.

e. The majority of Board of Directors members are prohibited from having financial, management, share ownership, and/or family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and the controlling shareholder.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIREKSI

a. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah:
   1) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
   2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
   3) Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
      b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang

REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP IN THE BOARD OF DIRECTORS

a. Individuals who may be appointed and serve as members of the Board of Directors must:
   1) Possess good character, morals, and integrity.
   2) Be capable of carrying out legal actions.
   3) In the last 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:
      a) Have never been declared bankrupt.
      b) Have never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuanga negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat:

i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.

ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan.

5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR);

c. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara professional, independesi, kesesuaian kompentensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

d. Setiap Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);

e. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan

found guilty of causing a company to be declared bankrupt.

c) Have never been convicted of committing a criminal act that harms state finances and/or is related to the financial sector.

d) Have never been a member of the Board of Directors and/or Commissioners who during their tenure:

i. Failed to hold an Annual GMS.

ii. Had their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to provide an accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS.

iii. Caused a company that had obtained a license, approval, or registration from the OJK to fail to meet its obligations to submit annual reports and/or financial statements to the OJK.

4) Demonstrate a commitment to complying with laws and regulations.

5) Possess knowledge and/or expertise in fields required by the Issuer or Public Company.

Compliance with the above requirements must be stated in a Declaration Letter and submitted to the Bank.

The Bank is required to convene a GMS to replace any Board of Directors member who does not meet the requirements stated above.

b. Every proposal for the replacement and/or appointment of a Board of Directors member submitted by the Board of Commissioners to the GMS must take into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee (NRC);

c. The replacement and/or appointment of members of the Board of Directors must prioritize professional composition, independence, competency alignment, and appropriately consider the diversity necessary for the effective execution of the Board of Directors' duties and responsibilities;

d. Each member of the Board of Directors must meet the requirement of passing the fit and proper test in accordance with OJK regulations regarding fit and proper assessments;

e. All members of the Board of Directors must have general expertise in Banking and specifically possess at least one skill in the fields of Sharia Banking

di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit:

1) Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan;
2) Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;
3) Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.

f. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan tangguh;
g. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko;

Rangkap Jabatan dan Larangan terhadap Direksi

a. Direksi dilarang merangkap jabatan:

1) Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
2) Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri;
3) Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau;
4) Pada jabatan lain sesuai ketentuan perundangan.

b. Tidak termasuk dalam rangkap jabatan dalam hal Direksi:

1) Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/ atau (wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris);
2) Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkanyang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank;

and Finance, Economics, Human Resources, Law, Technology, Accounting, or Audit:

1) One member of the Board of Directors must be appointed and assigned as the Compliance Director, responsible for ensuring compliance with Sharia Principles, Financial Services Authority ("OJK") regulations, Bank Indonesia (BI) regulations, and other applicable laws regarding the Compliance Director;
2) The Compliance Director must perform a compliance function that is independent of operational units;
3) The execution of the compliance function must be supported by personnel who possess at least knowledge and/or an understanding of Sharia Banking operations.

f. All members of the Board of Directors must have the ability to conduct strategic management to support the development of a sound and robust Sharia Banking sector;
g. All members of the Board of Directors must have knowledge, understanding, and capability in the implementation of risk management.

Concurrent Positions and Prohibitions for the Board of Directors

a. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

1) A member of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, or an Executive Officer at another bank, company, and/ or institution;
2) A functional position in a banking financial institution and/or non-banking financial institution, whether located domestically or internationally;
3) Any other position that may create a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Directors; and/or
4) Any other position as stipulated by applicable laws and regulations.

b. The following are not considered concurrent positions if a member of the Board of Directors:

1) Is responsible for overseeing investments in subsidiaries of the Sharia Commercial Bank, or performs functional duties as a member of the Board of Commissioners in a non-bank subsidiary controlled by the Bank (subject to approval from the Board of Commissioners Meeting);
2) Holds a position in a non-profit organization or institution, provided that it does not cause the individual to neglect their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank;

3) Melaksanakan tugas sebagai Direktur Pengganti;
4) Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba (wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris).

Catatan:
Untuk calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud huruf 1), 2), dan 4) wajib membuat surat pernyataan untuk:
i. Menjaga integritas;
ii. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
iii. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian;

Selama menjabat sebagai anggota Direksi.

c. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada perusahaan lain;
d. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, dikecualikan dari huruf c;

e. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
   1) Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
   2) Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
   3) Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

f. Larangan terhadap Direksi
Setiap anggota Direksi dilarang untuk:

   1) Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;

3) Carries out duties as an Acting Director;
4) Holds a position in a non-profit organization or institution (must be reported in the Board of Commissioners Meeting).

Note:
Candidates for the Board of Directors who hold positions as mentioned in points 1), 2), and 4) must submit a declaration letter to:
i. Maintain integrity;
ii. Avoid any form of conflict of interest; and
iii. Prevent any actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles;

Throughout their tenure as a member of the Board of Directors.

c. Members of the Board of Directors, either individually or collectively, are prohibited from holding 25% (twenty-five percent) or more of the paid-up capital in another company;
d. The share ownership of members of the Board of Directors, either individually or collectively, resulting from the receipt of bonuses and/or tantiem in the form of shares, which leads to a 25% (twenty-five percent) or greater ownership, is excluded from the restriction stated in point c;
e. Share ownership by the President Director or the Director overseeing the compliance function originating from bonuses, tantiem, management stock ownership programs, and/or employee stock ownership programs in a company that is the controlling shareholder and/or the ultimate controller of the Bank, shall not be considered in the assessment of independence from the controlling shareholder, provided that:
   1) The share ownership is a policy determined by the controlling shareholder and/or the ultimate controller of the Bank and is not an initiative of the President Director or the Director overseeing the compliance function;
   2) The shares are not intended for trading; and
   3) The individual concerned submits a declaration letter stating that they will always act independently while serving as the President Director or the Director overseeing the compliance function, despite owning shares in the controlling shareholder and/or the ultimate controller of the Bank.

f. Prohibitions for the Board of Directors
Each member of the Board of Directors is prohibited from
   1) Granting a general power of attorney to another party that results in the transfer of the duties and functions of the Board of Directors;

2) Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
3) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank terkait dengan bisnis Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
4) Menggunakan properti atau informasi yang dimiliki Bank untuk keuntungan pribadi;
5) Bersaing dengan Bank didalam mendapatkan peluang usaha;
6) Melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai memberi atau menerima suap sebagaimana diatur dalam kebijakan anti suap Bank;
7) Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai tenaga ahli konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a) Untuk proyek khusus;
   b) Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
   c) Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu yang standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
   d) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank;
   e) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank

2) Utilizing the Bank for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Bank's profits;
3) Taking and/or receiving personal benefits from the Bank related to the Bank's business, other than remuneration and other facilities determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS);
4) Using the Bank's property or information for personal gain;
5) Competing with the Bank in securing business opportunities;
6) Engaging in actions categorized as giving or receiving bribes as stipulated in the Bank's anti-bribery policy;
7) Engaging personal advisors and/ or professional services as expert consultants, except when meeting the following requirements:
   a) The engagement is for a specific project;
   b) It is based on a clear work contract, which at a minimum includes the scope of work, responsibilities, duration, and costs;
   c) The services are provided by an independent party with specific technical expertise and an adequate standard of professional qualifications for executing specialized projects;
   d) The services are provided by a party that does not hold a structural position within the Bank;
   e) The services are provided by a party that does not have the authority to make operational decisions for the Bank.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DIREKSI

Hingga 31 Desember 2025, susunan Direksi di BTPN Syariah terdiri atas 5 (lima) anggota yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Kehadiran seorang anggota Direksi perempuan mencerminkan langkah nyata Direksi dalam menghadirkan keberagaman dan inklusivitas pada jajaran kepemimpinan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan susunan Direksi di BTPN Syariah dalam mendukung kesinambungan strategi dan arah bisnis Bank.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan seluruhnya telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. Pemenuhan persyaratan ini menegaskan bahwa Bank memiliki Organ kepemimpinan yang solid, berintegritas, dalam mengawal pertumbuhan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2025, the Member of the Board of Directors of BTPN Syariah consists of 5 (five) members who consistently demonstrate a commitment to good corporate governance. The presence of one female Director reflects a concrete step by the Board in fostering diversity and inclusivity within the leadership ranks.

Throughout 2025, there were no changes the Member of the Board of Directors at BTPN Syariah, supporting the continuity of the Bank's strategy and business direction.

All members of the Board of Directors have met the requirements regarding number, composition, criteria, and independence in accordance with applicable regulations, and all have been declared to have passed the Fit and Proper Test conducted by the OJK. Compliance with these requirements reaffirms that the Bank possesses a solid and high-integrity leadership organ to oversee sustainable growth for all stakeholders.

Susunan anggota Direksi di BTPN Syariah (posisi 31 Desember 2025)
Composition of The Board of Directors at BTPN Syariah (as Of December 31, 2025)

Nama Direksi Directors Name	Jabatan | Position	Persetujuan OJK OJK Approval	Tanggal Efektif menjabat Effective Date of Office
Hadi Wibowo	Direktur Utama President Director	03 April 2020 (KEP-41/D.03/2020) April 3, 2020 (KEP-41/D.03/2020)	16 April 2020 April 16, 2020
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan Compliance Director concurrently serving as Corporate Secretary	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017) August 22, 2017 (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017 August 22, 2017
Fachmy Achmad	Direktur Director	20 Mei 2020 (KEP-58/D-03/2020) May 20, 2020 (KEP-58/D-03/2020)	27 Mei 2020 May 27, 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur Director	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021) February 26, 2021 (KEP-32/D.03/2021)	21 April 2021 April 21, 2021
Dewi Nuzulianti	Direktur Director	10 Maret 2023 (KEPR-2/D.03/2023) March 10, 2023 (KEPR-2/D.03/2023)	12 April 2023 April 12, 2023

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan ini mencakup regulasi mengenai Bank Umum Syariah, penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*), penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, serta ketentuan yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik.

Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kesesuaian proses yang dilakukan di Bank dengan standar regulasi yang berlaku, tetapi juga mencerminkan komitmen BTPN Syariah untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan.

Dengan fondasi tata kelola yang kuat, selama tahun 2025 Direksi telah berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat, mendukung pertumbuhan yang inklusif, pengawasan aktif manajemen risiko, penerapan kontrol internal yang baik, pelaksanaan kajian atas kontrol material yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko, pengembangan rencana bisnis, perumusan inisiatif strategis, serta pengambilan keputusan serta kebijakan yang bertujuan memperkuat dan menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi landasan penting bagi BTPN Syariah dalam mewujudkan visi sebagai bank umum syariah yang memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat, nasabah, dan pemegang saham

All members of the Board of Directors at BTPN Syariah have met all the requirements and provisions established by the Financial Services Authority (OJK). This compliance includes regulations concerning Sharia Commercial Banks, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, the fit and proper assessment for key parties of financial services institutions, as well as the prevailing provisions for the Board of Directors and Board of Commissioners of issuers or public companies.

This achievement not only demonstrates the alignment of the Bank's processes with applicable regulatory standards but also reflects BTPN Syariah's commitment to consistently upholding integrity, transparency, and accountability in every aspect of corporate management.

With a strong governance foundation, throughout 2025, the Board of Directors played an active role in ensuring sound business sustainability, supporting inclusive growth, active oversight of risk management, implementation of sound internal controls, conducting reviews of material controls covering operational, financial, compliance areas and risk management systems, developing business plans, formulating strategic initiatives, as well as making decisions and policies aimed at strengthening and maintaining the trust of all stakeholders. This serves as an essential foundation for BTPN Syariah in achieving its vision as a sharia commercial bank that provides sustainable added value to the community, customers, and shareholders.

MASA JABATAN DIREKSI

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank, masa jabatan Direksi di BTPN Syariah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Ketentuan ini bertujuan memberikan keseimbangan antara kesinambungan kepemimpinan dan kesempatan bagi pembaruan yang senantiasa relevan dengan dinamika industri perbankan syariah.

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya memiliki peluang untuk kembali diangkat, sehingga pengalaman, kompetensi, dan dedikasi yang telah terbukti, dapat terus memberikan nilai tambah bagi Bank.

Periode jabatan Direksi dimulai sejak tanggal penetapan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengangkat anggota Direksi, dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan ketiga setelah pengangkatan tersebut. Mekanisme ini mencerminkan kepatuhan Bank terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehubungan transparansi, serta menegaskan komitmen Bank untuk menjaga kesinambungan strategi, stabilitas operasional, serta keberlanjutan pertumbuhan dan kepemimpinan.

Dengan adanya sistem pengangkatan dan masa jabatan yang terstruktur, Bank telah memastikan bahwa kepemimpinan Direksi senantiasa selaras dengan visi jangka panjang, mendukung pencapaian kinerja berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan para pemegang saham terhadap arah pertumbuhan BTPN Syariah di masa mendatang.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the Bank's Articles of Association, the term of office for the Board of Directors at BTPN Syariah is set for 3 (three) years. This provision aims to provide a balance between leadership continuity and opportunities for renewal that remain relevant to the dynamics of the sharia banking industry.

Members of the Board of Directors who have completed their term of office have the opportunity to be reappointed, ensuring that proven experience, competence, and dedication can continue to provide added value to the Bank.

The term of office for the Board of Directors begins from the date of appointment at the General Meeting of Shareholders (GMS) that appoints the Board members and ends at the closing of the third annual GMS following said appointment. This mechanism reflects the Bank's compliance with Good Corporate Governance regarding transparency, and reaffirms the Bank's commitment to maintaining strategic continuity, operational stability, as well as sustainable growth and leadership.

Through a structured appointment and tenure system, the Bank has ensured that the Board of Directors' leadership remains aligned with the long-term vision, supports the achievement of sustainable performance, and strengthens shareholder confidence in BTPN Syariah's future growth direction.

Masa Jabatan Anggota Direksi posisi 31 Desember 2025
Term of Office of The Board of Directors as of December 31, 2025

No	Nama Name	Jabatan | Position	Masa Jabatan Term of Office
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama | President Director	2023 - 2026
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan | Compliance Director	2023 - 2026
3	Fachmy Achmad	Direktur | Director	2023 - 2026
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur | Director	2023 - 2026
5	Dewi Nuzulianti	Direktur | Director	2023 - 2026

INDEPENDENSI DAN KEBERAGAMAN DIREKSI

Independensi Anggota Direksi

Komitmen terhadap Tata Kelola dan Independensi

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG), BTPN Syariah senantiasa menempatkan aspek independensi sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan

INDEPENDENCE AND DIVERSITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Independence of the Board of Directors

Commitment to Governance and Independence

In order to ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, BTPN Syariah consistently places the aspect of independence as one of the primary foundations in carrying out oversight functions and decision-making. All members of the Board of Directors

keputusan. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Perusahaan Terbuka;
- POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
- POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang sebagian telah diubah dengan POJK No.30 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

Melalui pemenuhan regulasi ini, *Insya Allah* BTPN Syariah berkomitmen untuk terus menjaga standar optimal dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, sekaligus memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan dijalankan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran.

Independensi Direktur Utama

Direktur Utama BTPN Syariah berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Dewan Pengawas Syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil senantiasa berlandaskan kepentingan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.

Independensi Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Kriteria independensi diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Charter* Direksi), yang menjadi acuan dalam memastikan setiap anggota Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Ringkasan Kepatuhan terhadap Independensi Direksi

Berikut adalah ringkasan kepatuhan terhadap independensi Direksi di BTPN Syariah sampai dengan 31 Desember 2025:

have complied with the regulations established by the Financial Services Authority (OJK), including:

- POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- POJK No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance for Public Companies;
- POJK No. 16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks;
- POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
- POJK No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
- POJK No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, on the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomerates, partially amended by POJK No. 30 of 2024 dated December 19, 2024, regarding Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Parent Companies

Through compliance with these regulations, Insya Allah, BTPN Syariah is committed to continuously maintaining optimal standards in the implementation of Good Corporate Governance, while providing assurance to shareholders and stakeholders that the company is managed with principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Independence of the President Director

The President Director of BTPN Syariah is an independent party who has no financial, managerial, share ownership, and/or family relationships up to the second degree with the controlling shareholder, other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of the Sharia Supervisory Board. This aims to ensure that every strategic decision made is consistently based on the interests of the company and all stakeholders, without influence from any party.

Independence According to the Board of Directors' Charter

The criteria for independence are further regulated in the Board of Directors' Charter, which serves as a reference in ensuring that each member of the Board of Directors performs their duties and responsibilities objectively, professionally, and free from conflicts of interest.

Summary of Compliance with Board of Directors' Independence

The following is a summary of compliance with the independence of the Board of Directors at BTPN Syariah as of December 31, 2025:

Aspek Independensi Independence Aspect	Status Status	Pemenuhan Kepatuhan Compliance Fulfillment
Hubungan keuangan dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham Pengendali Financial relationships with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Controlling Shareholders	Tidak ada None	Terpenuhi sesuai ketentuan GCG Fulfilled in accordance with GCG provisions
Hubungan kepengurusan atau kepemilikan saham Managerial relationships or share ownership	Tidak ada None	Tidak ada keterkaitan dengan pihak terkait No affiliation with related parties
Hubungan keluarga hingga derajat kedua Family relationships up to the second degree	Tidak ada None	Menjaga objektivitas dan profesionalisme Maintaining objectivity and professionalism
Kepemilikan saham ≥ 5% di Bank atau perusahaan lain Share ownership of $\ge$ 5% in the Bank or other companies	Tidak ada None	Tidak ada kepemilikan signifikan No significant ownership
Hubungan dengan pemegang saham pengendali terakhir Relationship with the ultimate controlling shareholder	Tidak ada None	Menjamin independensi penuh Ensuring full independence

Kepemilikan Saham Direksi dan Hubungan dengan Pihak Lain

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah tidak memiliki kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih, baik di Bank maupun di perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, Direksi juga tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dan anggota Dewan Pengawas Syariah serta pemegang saham pengendali Bank.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi/keterbukaan, Direksi di BTPN Syariah telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara independen, sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah di sepanjang tahun 2025.

Nilai Strategis Independensi Direksi dalam Penerapan Kepatuhan

- Kepatuhan penuh menegaskan komitmen BTPN Syariah dalam menjaga integritas dan profesionalisme.
- Dengan tidak adanya keterkaitan finansial maupun hubungan keluarga, Direksi dapat mengambil keputusan secara objektif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang Bank.
- Kepatuhan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung reputasi BTPN Syariah sebagai bank syariah yang transparan dan berintegritas.

Nilai Strategis Independensi Direksi dalam Penguatan Tata Kelola

Penerapan prinsip independensi yang konsisten di BTPN Syariah bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan, dan memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan bisnis BTPN Syariah. Melalui Direksi yang independen, Bank mampu menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada pencapaian visi jangka panjang.

Share Ownership of The Board of Directors and Relationships With Other Parties

All members of the Board of Directors at BTPN Syariah do not own shares amounting to 5% or more in the Bank or in any other companies, both domestically and internationally.

Additionally, the Board of Directors does not have any financial or family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or the Bank's controlling shareholders.

By prioritizing the principles of transparency and disclosure, the Board of Directors at BTPN Syariah has carried out its oversight and decision-making functions independently, in accordance with the GCG implementation provisions for Sharia Commercial Banks throughout 2025.

Strategic Value of the Board of Directors' Independence in Compliance Implementation

- Full compliance reaffirms BTPN Syariah's commitment to maintaining integrity and professionalism.
- In the absence of financial or family ties, the Board of Directors can make decisions objectively and oriented toward the Bank's long-term interests.
- Compliance strengthens the trust of shareholders and stakeholders, while supporting BTPN Syariah's reputation as a transparent and high-integrity sharia bank.

Strategic Value of the Board of Directors' Independence in Strengthening Governance

The consistent application of independence principles at BTPN Syariah aims to strengthen corporate governance and provide added value for the sustainability of BTPN Syariah's business. Through an independent Board of Directors, the Bank is able to maintain integrity, enhance the trust of shareholders and stakeholders, and ensure that every policy adopted is oriented toward achieving the long-term vision.

Sepanjang tahun 2025, Direksi di BTPN Syariah berkomitmen untuk terus memperkuat praktik tata kelola yang baik, menjaga independensi, dan meningkatkan transparansi dalam setiap aspek operasional. Hal ini menjadi landasan penting bagi pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi BTPN Syariah sebagai bank syariah yang akuntabel dan berintegritas tinggi di Indonesia.

Keberagaman Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di BTPN Syariah diangkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, serta telah memenuhi persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Penetapan keberagaman dalam jajaran Direksi dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank, serta didasarkan pada pengetahuan mendalam di bidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, dan latar belakang yang beragam. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi sekaligus mencerminkan komitmen Bank untuk terus tumbuh sebagai institusi inklusif yang menjunjung tinggi kesetaraan tanpa membedakan gender, suku, ras, maupun agama.

Throughout 2025, the Board of Directors at BTPN Syariah has been committed to continuously strengthening good governance practices, maintaining independence, and increasing transparency in every operational aspect. This serves as an essential foundation for sustainable growth while reinforcing BTPN Syariah's position as an accountable and high-integrity sharia bank in Indonesia.

Diversity of The Board of Directors

All members of the Board of Directors serving at BTPN Syariah are appointed through a resolution of the General Meeting of Shareholders, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, and have met the requirements by passing the Fit and Proper Test conducted by the OJK.

The determination of diversity within the Board of Directors is carried out strategically by considering the complexity and needs of the Bank, and is based on in-depth knowledge in banking and sharia banking, expertise, professional experience, and diverse backgrounds. This approach aims to ensure the effective execution of the Board's duties while reflecting the Bank's commitment to continuous growth as an inclusive institution that upholds equality without discrimination based on gender, ethnicity, race, or religion.

Karakteristik Keberagaman Direksi
Characteristics of Board of Directors' Diversity

No	Aspek keberagaman Diversity Aspects	Realisasi Realization	
1	Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia	Indonesian
2	Pendidikan Education	• Bidang Ekonomi/ Akuntansi • Bidang Manajemen • Bidang Teknik Sipil • Bidang Teknik Industri	• Economics/ Accounting • Management • Civil Engineering • Industrial Engineering
3	Sertifikasi Certifications	1. Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan, 2. Sertifikasi Akuntan Publik (*Certified Public Accountant*) bagi Direktur yang membawahkan Keuangan dan Akuntasi 3. Sertifikasi Treasury Dealer bagi Direktur yang membawahkan *Treasury*	1. Risk Management Certification, maintained in accordance with the qualifications of the seven areas of Banking Risk Management. 2. Certified Public Accountant (CPA) Certification for the Director in charge Finance. 3. Treasury Dealer Certification for the Director overseeing Treasury.
		1. Sebagai Direktur Bisnis UMK pada Perbankan Berskala Nasional 2. Sebagai Direktur Operasional pada Perbankan Berskala Nasional, 3. Sebagai anggota dari *Board of Management* dan Pejabat Eksekutif pada Bank berskala Nasional, dan membidangi antara lain *Process Transformation, Branchless Banking, Mobile Banking, Operasional, Distribution and Sales Force Development, Mass Market, E-banking, Cash Management, Electronic Banking, Consumer Banking,* 4. Sebagai Direktur Risk dan Direktur *New Business;* 5. Sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Skala Internasional yang membidangi antara lain dibidang *Retail Banking, Wealth Management, Consumer Credit Risk, Portfolio Management Consumer Credit Risk, Retail Credit Risk, Consumer Risk, Unsecured Risk Management, Card Center, Credit Policy* 6. Sebagai Auditor dan Konsultan pada Kantor Akuntan Publik berskala Internasional;	1. Served as Director of Operations at a national-scale bank. 2. Served as Director of MSME Business at a national-scale bank. 3. Served as a member of the Board of Management and Executive Officer at a national-scale bank, overseeing areas such as Process Transformation, Branchless Banking, Mobile Banking, Operations, Distribution and Sales Force Development, Mass Market, E-Banking, Cash Management, Electronic Banking, and Consumer Banking. 4. Served as Director of Risk and Director of New Business. 5. Served as an Executive Officer at an international-scale bank, overseeing areas such as Retail Banking, Wealth Management, Consumer Credit Risk, Portfolio Management of Consumer Credit Risk, Retail Credit Risk, Consumer Risk, Unsecured Risk Management, Card Center, and Credit Policy. 6. Served as an Auditor and Consultant at an international-scale public accounting firm.

No	Aspek keberagaman Diversity Aspects	Realisasi Realization	
4	Pengalaman Kerja Work Experience	7. Sebagai Pejabat Eksekutif pada Perbankan berskala Nasional yang membidangi antara lain bidang Akuntansi, Keuangan, *Investor Relations, dan Treasury*; 8. Sebagai Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia 9. Sebagai *Chief of Financing Business* pada Perbankan Berskala Nasional; 10. Sebagai *Senior Vice President* pada Perbankan Berskala Nasional 11. Sebagai anggota dari *Board of Management* yang membidangi *Financing Business Planning & Support* pada Perbankan berskala Nasional 12. Sebagai Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Planning and Assurance, Business Development, Assurance & Support, Alignment & Customer Experience, Human Capital Corporate & Business Partner, Corporate Human Capital, Human Capital for Retail Banking, Corporate Human Capital & Human Capital for Operation, IT & Support Functions, HC Operations & Services, HR Operations & Information System, Human Resources Retail Banking, Rewards and Relationship Management, Rewards & Performance Management and others Human Resources roles in regards to compensation & Benefits, Service Center, Performance Appraisal Coordination and Operations and Procedure*	7. Served as an Executive Officer at a national-scale bank, overseeing Accounting, Finance, Investor Relations, and Treasury. 8. Served as a Member of the Sharia Accounting Standards Board of Indonesia. 9. Served as Chief of Financing Business at a national-scale bank. 10. Served as Senior Vice President at a national-scale bank. 11. Served as a member of the Board of Management, overseeing Financing Business Planning & Support at a national-scale bank. 12. Served as an Executive Officer, overseeing Business Planning and Assurance, Business Development, Assurance & Support, Alignment & Customer Experience, Human Capital Corporate & Business Partner, Corporate Human Capital, Human Capital for Retail Banking, Corporate Human Capital & Human Capital for Operations, IT & Support Functions, HC Operations & Services, HR Operations & Information System, Human Resources for Retail Banking, Rewards and Relationship Management, Rewards & Performance Management, and other Human Resources roles related to Compensation & Benefits, Service Center, Performance Appraisal Coordination, and Operations & Procedures.
4	Gender Gender	· 1 orang Anggota Direksi Perempuan · 4 orang Anggota Direksi Laki – laki	· 1 Female Member of the Board of Directors · 4 Male Members of the Board of Directors

RUANG LINGKUP DAN PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi di BTPN Syariah tahun 2025 telah diatur secara komprehensif melalui Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 008/CIR/DIR/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025, yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.005/DIR/CSGC/VII/2025 pada tanggal yang sama.

Penetapan ini menegaskan komitmen Bank dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, serta memastikan kesinambungan kinerja yang optimal demi terciptanya nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

SCOPE AND AREAS OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

The division of duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors at BTPN Syariah for 2025 has been comprehensively outlined in the Board of Directors' Circular Resolution Number 008/CIR/DIR/VII/2025, dated July 1, 2025, which was subsequently stipulated in the Board of Directors' Decision Letter Number SK.005/DIR/CSGC/VII/2025 on the same date.

This determination reaffirms the Bank's commitment to strengthening governance, enhancing leadership effectiveness, and ensuring optimal performance continuity to create sustainable value for shareholders and stakeholders.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
Hadi Wibowo	Direktur Utama President Director	1. Mengkoordinasikan tugas-tugas diantara para anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas: 1) Audit Internal 2) *Human Capital* 3) Teknologi Informasi 2. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank sehingga pelaksanaannya berjalan baik dan efektif; 3. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi melalui unit-unit bisnis di bawah supervisi Direktur Utama	1. Coordinates the tasks among the members of the Board of Directors and is directly responsible for: 1) Internal Audit 2) Human Capital 3) Information & Technology 2. Works together with other members of the Board of Directors to coordinate, direct strategic policies, and oversee all operational activities of the Bank to ensure effective and efficient implementation. 3. Ensures the effective implementation of good corporate governance across all levels of the organization through the business units under the supervision of the President Director.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (merangkap Sekretaris Perusahaan) Director of Compliance (concurrently serving as Corporate Secretary)	1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut 1) Kepatuhan 2) Manajemen Risiko 3) Keamanan Siber 4) Hukum 5) Sekretariat Korporasi 6) Manajemen *Anti-Fraud* 7) Litigasi 8) Komunikasi Korporasi 2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi melalui unit-unit bisnis dibawah supervisi Direktur Kepatuhan	1. Coordinates and leads strategies in the following areas: 1) Compliance 2) Risk Management 3) Corporate Information Security 4) Legal 5) Corporate Secretary & General Counsel 6) Anti-Fraud Management 7) Litigation 8) Corporate & Marketing Communication 2. Ensures that all policies, regulations, systems, procedures, and business activities conducted by the Bank comply with applicable laws and regulations. 3. Ensures the effective implementation of good corporate governance across all levels of the organization through the business units under the supervision of the Compliance Director.
Fachmy Achmad	Direktur Director	1. Memimpin dan mengkoordinasikan strategi yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut 1) Keuangan, Perencanaan, Kontrol dan Analitik 2) Treasuri 3) Institusi Finansial 4) Pengembangan Operasional 5) QA Pendanaan & Operasi dan Perlindungan Konsumen 6) Layanan Transaksi 7) Layanan Korporasi 2. Direktur yang menjalankan tugas fungsional pengawasan atas penyertaan Bank pada Perusahaan Anak, PT BTPN Syariah Ventura 3. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi melalui unit-unit bisnis dibawah supervisi Direktur Keuangan dan Operasional	1. Leads and coordinates strategies in the following areas: 1) Financial, Planning, Control & Analytics 2) Treasury 3) Financial Institution 4) Operation Development 5) QA Funding & Operation and Consumer Protection 6) Transaction Services 7) Corporate Services 2. Director in charge of performing functional supervisory duties over the Bank's equity participation in the Subsidiary, PT BTPN Syariah Ventura. 3. Ensures the effective implementation of good corporate governance across all levels of the organization through the business units under the supervision of the Director of Finance and Operations.
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur Director	1. Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan Bisnis 1, dan meliputi bidang-bidang sebagai berikut 1) Distribusi Wilayah 1, 2, 3, dan 6 2) Perencanaan Bisnis Pembiayaan dan DAYA 3) Proyek Pembiayaan & Implementasi 4) Risiko Bisnis Pembiayaan 5) Pembiayaan Bisnis Korporasi 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi melalui unit-unit bisnis dibawah supervisi Direktur Bisnis 1	1. Leads and coordinates the development of Business 1, covering the following areas: 1) Regional Distribution 1, 2, 3, and 6 (Distribution) 2) Financing Business Planning & DAYA 3) Financing Project & Implementation 4) Financing Business Risk 5) Corporate Financing Business 2. Ensures the effective implementation of good corporate governance across all levels of the organization through the business units under the supervision of the Director of Business 1.
Dewi Nuzulianti	Direktur Director	1. Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan Bisnis 2 dan meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 1) Distribusi Wilayah 4 dan 5 2) Pengembangan Bisnis 3) Pendanaan dan Support & Perencanaan Bisnis Baru 4) Bisnis Pendanaan 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi melalui unit-unit bisnis dibawah supervisi Direktur 2	1. Leads and coordinates the development of Business 2, covering the following areas: 1) Regional Distribution 4 and 5 (Distribution) 2) Business Development 3) Funding & New Business Planning & Support 4) Funding Business 2. Ensures the effective implementation of good corporate governance across all levels of the organization through the business units under the supervision of the Director of Business 2.

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

AFFILIATED RELATIONS

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with		
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama President Director	2020-sekarang 2020 – present	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	2017-sekarang 2017 – present	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
3	Fachmy Achmad	Direktur Director	2020-sekarang 2020 – present	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur Director	2021-sekarang 2021 – present	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
5	Dewi Nuzulianti	Direktur Director	2023-sekarang 2023 – present	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Sampai posisi 31 Desember 2025, Direksi BTPN Syariah secara konsisten menjaga praktik tata kelola yang berkelanjutan dengan tidak merangkap jabatan di luar batas ketentuan.

Pencapaian ini bertujuan untuk memperkuat fondasi kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus menegaskan komitmen Bank dalam menjaga integritas, penegakkan prinsip kepatuhan, profesionalisme dalam menjalankan amanah serta keberlanjutan jangka panjang.

CONCURRENT POSITIONS OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

As of December 31, 2025, the Board of Directors of BTPN Syariah has consistently maintained sustainable governance practices by not holding concurrent positions beyond the permitted regulatory limits.

This achievement aims to strengthen the foundation of trust for shareholders and stakeholders, while reaffirming the Bank's commitment to maintaining integrity, upholding compliance principles, ensuring professionalism in executing its mandate, and fostering long-term sustainability.

KETENTUAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Charter* Direksi) di BTPN Syariah diisusun untuk memastikan tata kelola yang baik dan berkesinambungan. *Charter* Direksi ini memberikan arahan yang jelas terkait mekanisme perubahan susunan anggota Direksi, mencakup proses pencalonan dan pengangkatan, penggantian maupun pengangkatan kembali, serta mekanisme pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir.

Charter Direksi juga mengatur secara transparan mengenai penggantian atau pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, serta prosedur pengunduran diri anggota Direksi.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors' Charter at BTPN Syariah is established to ensure good and sustainable corporate governance. This Charter provides clear guidance regarding the mechanisms for changes in the composition of the Board of Directors, covering the processes for nomination and appointment, replacement or reappointment, as well as the mechanism for dismissal before the end of the term.

The Board of Directors' Charter also transparently regulates the replacement or dismissal of the President Director and/or the Director in charge of the compliance function, as well as the procedures for the resignation of Board members.

Dengan adanya *Charter* Direksi ini, BTPN Syariah menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, memperkuat fungsi kepatuhan, dan memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pencalonan dan Pengangkatan Anggota Direksi

Charter Direksi di BTPN Syariah secara komprehensif mengatur bahwa seorang calon Direksi hanya dapat diajukan dan diangkat menjadi anggota Direksi Bank apabila yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, calon Direksi wajib memenuhi setiap kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan, sehingga proses pengangkatan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi serta memberi jaminan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Mekanisme ketentuan ini disusun untuk menegaskan komitmen Bank dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan organisasi, serta memastikan bahwa jajaran Direksi yang terpilih di BTPN Syariah mampu memberikan kontribusi optimal bagi keberlanjutan pertumbuhan usaha, pencapaian visi strategis, dan peningkatan nilai bagi seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan

Penggantian Anggota Direksi

Charter Direksi di BTPN Syariah secara komprehensif mengatur sehubungan penggantian anggota Direksi, antara lain

a. RUPS berhak untuk mengganti anggota Direksi yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya. Setiap usulan penggantian atau pengangkatan dilakukan dengan kriteria persyaratan keanggotaan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat pada Direksi sesuai ketentuan perundangan;
c. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara professional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
d. Pemberhentian atau pengangkatan Anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank;
e. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan;

Through this Board of Directors' Charter, BTPN Syariah reaffirms its commitment to maintaining leadership continuity, strengthening the compliance function, and ensuring that every process is conducted in accordance with the principles of good corporate governance.

Nomination and Appointment

The Board of Directors' Charter at BTPN Syariah comprehensively stipulates that a candidate may only be nominated and appointed as a member of the Bank's Board of Directors if the individual has met all legal requirements and applicable regulatory provisions. Furthermore, candidates for the Board of Directors must fulfill every established membership criterion, ensuring that the appointment process reflects regulatory compliance and provides a guarantee of leadership quality consistent with good corporate governance principles.

The mechanism for these provisions is structured to reaffirm the Bank's commitment to maintaining integrity, professionalism, and accountability at every stage of organizational management, while ensuring that the elected Board of Directors at BTPN Syariah is capable of providing optimal contributions to sustainable business growth, the achievement of the strategic vision, and the enhancement of value for all shareholders and stakeholders.

Replacement

The Board of Directors' Charter at BTPN Syariah regulate the replacement of Board members, including the following provisions;

a. The General Meeting of Shareholders (GMS) has the right to replace members of the Board of Directors before the end of their term or in the event of their resignation. Any proposal for replacement or appointment must meet the membership eligibility criteria and consider the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
b. The Bank establishes criteria, mechanisms, and procedures for the appointment, replacement, dismissal, and/or resignation of Board members in its Articles of Association, including the authority granted to the Board of Directors in accordance with applicable regulations.
c. The replacement and/or appointment of Board members must prioritize professionalism, independence, competency alignment, and the appropriate diversity required for the effective execution of the Board's duties and responsibilities.
d. The dismissal or appointment of Board members must be conducted with the best interests of the Bank as the primary consideration.
e. The Bank is required to hold a GMS to replace any member of the Board of Directors who fails to meet the legal and regulatory requirements.;

Pengangkatan Kembali Anggota Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah secara komprehensif mengatur sehubungan pengangkatan kembali anggota Direksi, antara lain:

a. Masa jabatan anggota Direksi adalah waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS

b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

c. RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentian masa jabatan anggota Direksi.

d. Dalam hal diperlukan atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan seorang Anggota Direksi untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan atas keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;

e. Jabatan Direksi dengan sendirinya berakhir, jika Direksi:
   1) Mengundurkan diri;
   2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
   3) Meninggal dunia;
   4) Diberhentikan berdasarkan RUPS;
   5) Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.

f. Direksi melalui Keputusan Direksi menetapkan:

   1) Struktur organisasi Bank, termasuk pembidangan tugas anggota Direksi;
   2) Mekanisme Direktur pengganti; dan

   3) Mekanisme dalam hal Direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.

g. Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

Ketentuan Penggantian atau Pemberhentian Anggota Direksi (Sebelum Masa Jabatan Berakhir)

Dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan berkesinambungan, BTPN Syariah menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Charter* Direksi) telah disusun sebagai landasan utama dalam memastikan proses penggantian maupun pemberhentian anggota Direksi berjalan dengan baik, adil, dan sesuai ketentuan.

Reappointment

The charter regarding the reappointment of members of the Board of Directors at BTPN Syariah regulate the following:

a. The term of office for a member of the Board of Directors is 3 (three) years and may be reappointed, starting from the effective date of the appointment as determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

b. Any proposal for the replacement and/or appointment of a Board of Directors member by the Board of Commissioners to the GMS must take into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

c. The GMS determines the effective date of the appointment and/or termination of the term of office of the Board of Directors member.

d. If necessary, or in specific circumstances requiring a Board of Directors member to serve more than two terms, the Nomination and Remuneration Committee must provide the reasons and considerations for such a decision to the Board of Commissioners to be presented at the GMS.

e. A Director's position will automatically end if the Director:
   1) Resigns;
   2) No longer meets the legal requirements;
   3) Passes away;
   4) Is dismissed based on the GMS decision;
   5) Is declared bankrupt or under guardianship by a court ruling.

f. The Board of Directors, through a Board of Directors' Decision, establishes:
   1) The Bank's organizational structure, including the task divisions of the Board of Directors members;
   2) The mechanism for appointing a replacement Director; and
   3) The mechanism in case the replacement Director is unable to perform their duties

g. During their term of office, the task assignments of members of the Board of Directors may be reassigned or changed to other responsibilities, in accordance with the mechanism set out in the Articles of Association;

Replacement or Dismissal Before The End of Term

In order to strengthen good and sustainable corporate governance, BTPN Syariah upholds the principles of transparency, accountability, and compliance with applicable regulations. The Board of Directors' Charter has been established as the primary foundation to ensure that the process of replacement or dismissal of Board members is conducted properly, fairly, and in accordance with the provisions.

Mekanisme yang diatur memberikan kewenangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengambil keputusan strategis terkait pemberhentian anggota Direksi sebelum masa jabatan berakhir. Dewan Komisaris juga memiliki peran dalam melakukan pemberhentian sementara dengan alasan yang jelas dan tertulis, sehingga setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.

Sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan keadilan, setiap anggota Direksi yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri sebelum RUPS menetapkan keputusan final. Mekanisme ini mencerminkan penghargaan Bank terhadap prinsip keterbukaan dan perlindungan hak individu. Apabila anggota Direksi menerima pemberhentian secara sukarela, proses dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi integritas penerapan prinsip-prinsip tata kelola di Bank.

Charter Direksi juga mengatur secara khusus mengenai penggantian atau pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum. Mekanisme ini menegaskan komitmen BTPN Syariah dalam menjaga keberlangsungan kepemimpinan yang profesional, berintegritas, independen dan senantiasa mendukung keberlanjutan bisnis dan kepatuhan.

Melalui penerapan *Charter* Direksi, BTPN Syariah telah memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta terus menumbuhkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam strategi Bank untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, menjaga reputasi, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan industri perbankan syariah di Indonesia.

Pengunduran Diri Anggota Direksi

Charter Direksi BTPN Syariah telah disusun secara komprehensif untuk memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Charter* Direksi tidak hanya memberikan arahan yang jelas mengenai mekanisme kerja Direksi, tetapi juga mengatur secara transparan proses pengunduran diri anggota Direksi.

Dengan adanya *Charter* Direksi, BTPN Syariah memastikan bahwa setiap tahapan dijalankan secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan praktik terbaik industri perbankan syariah. Mekanisme ini mencerminkan komitmen Bank dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan secara konsisten.

The established mechanism grants authority to the General Meeting of Shareholders (GMS) to make strategic decisions regarding the dismissal of Board members before the end of their term. The Board of Commissioners also plays a role in conducting temporary dismissals with clear and written reasons, ensuring that every step taken remains within the framework of good governance.

As a form of commitment to fairness, any dismissed Board member is given the opportunity to provide a self-defense before the GMS reaches a final decision. This mechanism reflects the Bank's respect for the principles of disclosure and the protection of individual rights. If a Board member accepts the dismissal voluntarily, the process can proceed smoothly without compromising the integrity of the implementation of governance principles at the Bank.

The Board of Directors' Charter also specifically regulates the replacement or dismissal of the President Director and/or the Director in charge of the compliance function. These provisions are in line with the mandate of POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. This mechanism reaffirms BTPN Syariah's commitment to maintaining professional, high-integrity, and independent leadership continuity that consistently supports business sustainability and compliance.

Through the implementation of the Board of Directors' Charter, BTPN Syariah has ensured regulatory compliance and continues to foster the trust of shareholders and stakeholders. This step is an essential part of the Bank's strategy to continue growing sustainably, maintaining its reputation, and providing a positive contribution to the community and the sharia banking industry in Indonesia.

Resignation of Board of Directors Members

The Board of Directors' Charter at BTPN Syariah has been comprehensively established to strengthen the principles of good corporate governance. The Charter not only provides clear guidance regarding the Board's working mechanisms but also transparently regulates the resignation process of Board members.

Through the Board of Directors' Charter, BTPN Syariah ensures that every stage is carried out professionally, accountably, and in alignment with the best practices of the sharia banking industry. This mechanism reflects the Bank's commitment to maintaining leadership continuity, enhancing stakeholder trust, and supporting the consistent achievement of the company's vision and mission.

Sesuai *Charter* Direksi, anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank, dan berlaku ketentuan:

a. Anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank.
b. Anggota Direksi yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Direksi (jika terlibat kejahatan keuangan)

Charter Direksi BTPN Syariah menegaskan komitmen kuat terhadap integritas dan tata kelola perusahaan. Dalam *Charter* Direksi tersebut diatur bahwa setiap Anggota Direksi berkewajiban untuk menyampaikan pengunduran diri kepada Bank apabila terbukti terlibat dalam tindak kejahatan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme ini mencerminkan komitmen BTPN Syariah dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan keberlangsungan praktik tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (*Acquit et de Charge*)

Charter Direksi BTPN Syariah secara jelas mengatur mekanisme pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Proses tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui RUPS Tahunan, sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menjaga tata kelola yang baik serta kesinambungan kepemimpinan.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Sesuai *Charter* Direksi, BTPN Syariah menerapkan standar tata kelola yang ketat terkait kepemilikan saham oleh anggota Direksi. Ketentuan tersebut untuk memastikan integritas, objektivitas, dan pencegahan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan Direksi.

In accordance with the Board of Directors' Charter, a Board member has the right to resign from their position by notifying the Bank in writing of their intention, subject to the following provisions:

a. The concerned Board member is required to submit a resignation request to the Bank.

b. A Board member who has submitted written notice of resignation is not permitted to make any decisions that would legally bind the Bank or affect its financial condition.

Policy on Resignation of Directors Involved in Financial Crimes

The Board of Directors' Charter at BTPN Syariah reaffirms a strong commitment to integrity and corporate governance. The Charter stipulates that every Board member is obligated to submit their resignation to the Bank if proven to be involved in financial crimes, in accordance with applicable regulations.

This mechanism reflects BTPN Syariah's commitment to maintaining stakeholder trust and ensuring the continuity of sound and sustainable governance practices.

Exemption or Discharge of Dutiesand Responsibilities (Acquit et de Charge)

The Board of Directors' Charter at BTPN Syariah clearly regulates the mechanism for the discharge of duties and responsibilities of Board members who have completed their term of office. This process is carried out transparently and accountably through the Annual GMS, as part of the Bank's commitment to maintaining good governance and leadership continuity.

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the Board of Directors' Charter, BTPN Syariah implements strict governance standards regarding share ownership by members of the Board of Directors. These provisions are intended to ensure integrity, objectivity, and the prevention of conflicts of interest in the Board's decision-making.

Ketentuan Kepemilikan Saham Direksi

Disclosure of Share Ownership by The Board of Directors

1	Pembatasan Kepemilikan di Perusahaan Lain Restrictions on Ownership in Other Companies	Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada perusahaan lain.	Members of the Board of Directors, either individually or collectively, are prohibited from owning shares amounting to 25% (twenty-five percent) or more of the paid-up capital in any other company.
2	Kepemilikan yang Berasal dari Bonus atau Tantiem Ownership Arising from Bonuses or Tantiem	Kepemilikan saham yang timbul dari penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sebagaimana dimaksud pada butir (1) juga tidak diperkenankan.	The ownership of shares arising from the receipt of bonuses and/or tantiem in the form of shares that results in owning 25% (twenty-five percent) or more, as referred to in item (1), is also not permitted.
3	Kepemilikan yang Tidak Mempengaruhi Independensi Ownership that Does Not Affect Independence	Kepemilikan saham oleh Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham manajemen, dan/atau program kepemilikan saham karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi, sepanjang memenuhi ketentuan berikut: a. Kepemilikan saham tersebut merupakan kebijakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, serta bukan merupakan inisiatif pribadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; b. Saham tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa akan senantiasa bertindak independen selama menjabat, meskipun memiliki saham pada pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank (bila ada)	Share ownership by the President Director or the Director in charge of the compliance function arising from bonuses, tantiem, management stock ownership programs, and/or employee stock ownership programs in companies that are controlling shareholders and/or the ultimate controlling shareholders of the Bank, is not considered in the assessment of independence, provided that it meets the following criteria: a. The share ownership is a policy of the controlling shareholder and/or ultimate controlling shareholder of the Bank, and is not a personal initiative of the President Director or the Director in charge of the compliance function; b. The shares are not intended for trading; and c. The concerned individual submits a statement letter declaring that they will consistently act independently during their tenure, even if they own shares in the controlling shareholder and/or the ultimate controlling shareholder of the Bank (if any).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sampai dengan posisi 31 Desember 2025, seluruh anggota Direksi selaku *Material Risk Takers* di Bank telah menerima saham Bank sebagai bagian dari penerimaan komponen remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas pencapaian kinerja Bank.

In compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Governance in Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as of December 31, 2025, all members of the Board of Directors as Material Risk Takers at the Bank have received shares of the Bank as part of the variable deferred bonus component based on the Bank's performance.

Pelaksanaan distribusi dan penempatan saham yang diperoleh Direksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan regulator. Penerapan mekanisme pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada *material risk takers* Bank mencerminkan komitmen BTPN Syariah dalam penerapan tata kelola yang baik, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham.

The distribution and placement of these shares acquired by the Board of Directors have been carried out by prioritizing the principle of prudence, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, obtaining approval from the Board of Commissioners, and in accordance with regulatory provisions. The implementation of the variable remuneration mechanism for the Bank's Material Risk Takers reflects BTPN Syariah's commitment to implementing good corporate governance, increasing accountability, and strengthening the alignment between the interests of management and shareholders.

Pengungkapan Kepemilikan Saham BTPN Syariah oleh Anggota Direksi
Disclosure of Share Ownership in BTPN Syariah by Members of The Board of Directors

(Posisi 31 Desember 2025) | (As of December 31, 2025)

Nama Name	Jabatan Position	Prosentase Kepemilikan Saham (*) Share Ownership Percentage (*)	Jumlah Kepemilikan Saham Total Share Ownership
Hadi Wibowo	Direktur Utama President Director	0,003379%	260.300 lembar | shares
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan Compliance Director	0,000053%	4.100 lembar | shares
Fachmy Achmad	Direktur | Director	0,001790%	137.900 lembar | shares
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur | Director	0,001754%	135.100 lembar | shares
Dewi Nuzulianti	Direktur | Director	0,000039%	3.000 lembar | shares

Catatan | Note *:
- Merupakan kepemilikan saham langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variable oleh anggota Direksi selaku material risk takers di Bank.
- Penerimaan saham ini berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang "Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah"
- Represents direct share ownership received as part of variable remuneration for members of the Board of Directors.
- Referring to Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Keterbukaan Informasi sehubungan Kepemilikan Saham dan Setiap Perubahan Kepemilikan Saham pada Bank oleh Anggota Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Charter* Direksi) mengatur secara lengkap bahwa Direksi wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yaitu:

a. Kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham pada Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham, dan melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham tersebut;
b. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank, maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
c. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
d. Remunerasi dan Fasilitas dari Bank.
e. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
f. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi telah dilaporkan sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Perusahaan pada situs pelaporan elektronik OJK Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia serta tercantum dalam Situs Web Bank selama tahun 2025.

Transparency/disclosure regarding share ownership and any changes in share ownership in the bank by members of the board of directors

The Board of Directors' Charter comprehensively requires the Board of Directors to disclose in the Corporate Governance Implementation Report (Good Corporate Governance) the following:

a. Share ownership and any changes in share ownership in the Bank, no later than 3 (three) business days after the ownership or any change in ownership occurs, and report to the OJK no later than 5 (five) days from the occurrence of such share ownership or change in ownership;
b. Share ownership reaching 5% (five percent) or more, whether in the Bank, or in the Bank and other companies, both domestic and foreign;
c. The obligation to report changes in share ownership in a Public Company applies to any change in ownership of at least 0.5% (zero point five percent) of the paid-up capital in the Public Company, whether in a single or multiple transactions.
d. Remuneration and benefits from the Bank;
e. Financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or the controlling shareholders of the Bank;
f. Family relationships up to the second degree with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or the controlling shareholders of the Bank.

The report on ownership or any changes in the share ownership of the Board of Directors members has been reported as part of the Company's Information Transparency through the electronic reporting systems of the OJK Capital Market and the Indonesia Stock Exchange, and is made available on the Bank's website throughout 2025.

ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Sepanjang tahun 2025, Bank telah memastikan seluruh Direksi mematuhi ketentuan kepemilikan saham sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab secara berkesinambungan.

Memasuki tahun 2026, Bank akan terus memperkuat integritas penerapan tata kelola yang baik melalui:

- Keberlanjutan sistem pemantauan dan pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi atau setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi sesuai regulasi yang berlaku;
- Penyesuaian berkala terhadap perkembangan regulasi dan praktik terbaik industri pada *Charter* Direksi dan ketentuan di Bank; serta
- Konsistensi dalam pelaksanaan transparansi secara tepat waktu kepada para pemangku kepentingan.

Insya Allah, langkah-langkah ini menegaskan komitmen BTPN Syariah dalam menjaga standar tata kelola yang baik dan mendukung kinerja berkelanjutan di masa mendatang.

FUTURE POLICY DIRECTION

Throughout 2025, the Bank has ensured that all members of the Board of Directors comply with the share ownership provisions as part of the implementation of good corporate governance by prioritizing the principles of transparency and continuous responsibility

Entering 2026, the Bank will continue to strengthen the integrity of good corporate governance implementation through:

- The sustainability of monitoring and reporting systems for Board of Directors' share ownership or any changes in Board of Directors' share ownership in accordance with applicable regulations;
- Periodic adjustments to regulatory developments and industry best practices within the Board of Directors' Charter and the Bank's internal provisions; and
- Consistency in the timely execution of transparency to stakeholders.

Insya Allah, these steps reaffirm BTPN Syariah's commitment to maintaining high standards of good corporate governance and supporting sustainable performance in the future.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program Orientasi bagi Direksi Baru di BTPN Syariah dirancang untuk memberikan pembekalan menyeluruh mengenai arah strategis Bank, karakteristik bisnis, serta kerangka kerja dan tanggung jawab yang melekat pada peran Direksi. Inisiatif ini memastikan setiap anggota Direksi yang baru bergabung dapat menyesuaikan diri secara cepat dan menjalankan fungsi kepemimpinan secara selaras dengan rencana bisnis serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terjadi perubahan pada struktur Direksi, sehingga pelaksanaan program orientasi khusus bagi Direksi baru tidak diperlukan. Kendati demikian, Bank tetap memprioritaskan peningkatan kapabilitas kepemimpinan melalui rangkaian pelatihan dan program penyegaran yang ditujukan kepada seluruh Direksi. Program-program tersebut berfokus pada penguatan stabilitas kepemimpinan, pemutakhiran wawasan regulasi, serta pendalaman dinamika industri perbankan syariah yang terus berkembang.

Dalam lingkup konglomerasi keuangan Grup SMBC Indonesia, seluruh anggota Direksi juga telah menunjukkan komitmen aktif melalui partisipasi dalam berbagai sesi penyegaran terkait perkembangan di Grup SMBC, makro ekonomi dan isu keberlanjutan yang relevan sepanjang

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

The Orientation Program for New Directors at BTPN Syariah is designed to provide a comprehensive briefing on the Bank's strategic direction, business characteristics, as well as the framework and responsibilities inherent in the role of the Board of Directors. This initiative ensures that every newly joined Board member can adapt quickly and perform their leadership functions in alignment with the business plan and the principles of good and sustainable corporate governance.

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Directors; therefore, the implementation of a specific orientation program for new Directors was not required. Nevertheless, the Bank continues to prioritize the enhancement of leadership capabilities through a series of training and refreshment programs aimed at all Directors. These programs focus on strengthening leadership stability, updating regulatory insights, and deepening the understanding of the evolving sharia banking industry dynamics.

Within the scope of the SMBC Indonesia Group financial conglomeration, all members of the Board of Directors have also demonstrated active commitment through participation in various refreshment sessions related to developments within the SMBC Group, macroeconomics,

2025. Keterlibatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapan dan ketanggapan Direksi terhadap tantangan serta peluang baru di tingkat grup SMBC.

Arah Kebijakan ke Depan

Memasuki tahun 2026, Bank berkomitmen terus memperluas cakupan pengembangan kapabilitas kepemimpinan secara terstruktur dan sistematis, mengintegrasikan berbagai modul pengembangan dalam bidang penguatan kompetensi, serta pembaruan materi strategis sejalan dengan agenda pertumbuhan berkelanjutan Bank dan rencana sinergi perbankan dengan SMBC Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi pengambilan keputusan Direksi dan mendukung tercapainya target bisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha di tahun mendatang.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Hingga 31 Desember 2025, seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan secara konsisten mengikuti program Pemeliharaan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 104-109.

Program pemeliharaan bagi Direksi mencakup kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan, berpedoman pada POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, juncto SE OJK No. 28/SEOJK.03/2022 mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. Mekanisme pemeliharaan merupakan pemenuhan komitmen berkelanjutan Bank dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kapabilitas manajemen risiko bagi Organ Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku

RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sebagai wujud komitmen dalam memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024 mengenai Penetapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan rapat tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan 2025 ini halaman 553.

and relevant sustainability issues throughout 2025. This involvement is an essential part of maintaining the Board's readiness and responsiveness toward new challenges and opportunities at the SMBC Group level.

Future Policy Direction

Entering 2026, the Bank is committed to further expanding the scope of leadership capability development in a structured and systematic manner, integrating various development modules in the area of competency strengthening, and updating strategic materials in line with the Bank's sustainable growth agenda and the banking synergy plans with SMBC Indonesia. This initiative is expected to further strengthen the foundation of the Board of Directors' decision-making and support the achievement of business targets that are adaptive to the changing business environment in the coming year.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

As of December 31, 2025, all current members of the Board of Directors hold Risk Management Certification and have consistently participated in the Risk Management Maintenance Program, as detailed in the Company Profile section of this 2025 Annual Report on page 104-109.

The maintenance program for Directors covers qualifications in 7 areas of banking risk management, in accordance with OJK Regulation No. 24 of 2022 concerning the Development of Human Resources Quality in Commercial Banks, juncto OJK Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 regarding Risk Management Certification for Human Resources in Commercial Banks. This maintenance mechanism represents the Bank's ongoing commitment to strengthening governance, enhancing risk management capabilities for the Bank's Organs, and ensuring compliance with applicable regulatory standards.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS AND JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

In compliance with OJK Regulation No. 2 of 2024 on the Establishment of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Board of Directors held joint meetings with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board throughout 2025. The implementation of these meetings is part of strengthening transparent and accountable governance, as further presented in the Sharia Supervisory Board section of this 2025 Annual Report on page 553.

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter), Direksi secara konsisten mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya sekali setiap bulan, serta menetapkan jadwal rapat untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun berjalan. Selain itu, Direksi juga melaksanakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam empat bulan, dengan fleksibilitas untuk meningkatkan frekuensi rapat sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Ketentuan serupa berlaku secara *mutatis mutandis* bagi rapat Direksi bersama dengan Dewan Pengawas Syariah, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan pola hubungan dan koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang efektif dalam mendukung keberlanjutan penerapan tata kelola syariah yang baik sepanjang tahun 2025.

Kebijakan Rapat Direksi

Charter Direksi telah menjadi landasan utama dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik sepanjang tahun 2025. *Charter* Direksi ini mengatur secara komprehensif penyelenggaraan Rapat Direksi, termasuk prosedur, mekanisme pengambilan keputusan, serta koordinasi antar anggota Direksi. Penerapan pedoman ini telah mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap proses pengelolaan Bank.

Sepanjang tahun 2025, seluruh rapat Direksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan strategis telah diambil secara tepat dan selaras dengan visi misi Bank. *Charter* Direksi ini juga telah menjadi acuan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance principles*), yang mengatur:

1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2) Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
4) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
5) Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
6) Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

In accordance with the Board of Directors' Charter, the Board consistently held regular meetings at least once every month and established a meeting schedule for the following financial year before the end of the current year. Furthermore, the Board of Directors also held joint meetings with the Board of Commissioners regularly, at least once every four months, with the flexibility to increase the frequency of meetings as needed and agreed upon.

Similar provisions apply mutatis mutandis to joint meetings between the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, aimed at ensuring the continuity of relationship patterns, coordination, synergy, and effective supervision in supporting the sustainable implementation of good sharia governance throughout 2025.

Board of Directors meeting policy

The Board of Directors' Charter has served as the primary foundation in ensuring good corporate governance throughout 2025. This Charter comprehensively governs the organization of Board meetings, including procedures, decision-making mechanisms, and coordination among Board members. The implementation of these guidelines has supported the creation of transparency, accountability, and effectiveness in every process of managing the Bank.

Throughout 2025, all Board of Directors meetings were conducted in accordance with applicable provisions, ensuring that strategic decisions were made appropriately and aligned with the Bank's vision and mission. The Board of Directors' Charter also serves as a reference in maintaining integrity and compliance with Good Corporate Governance principles, which stipulate:

1) The Board of Directors must hold regular meetings at least once every month.
2) A Board meeting may take place if the majority of the Board members are present or represented.
3) The Board of Directors must hold joint meetings with the Board of Commissioners regularly, at least once every 4 (four) months. The Board of Directors and/or the Board of Commissioners may set a higher minimum number of regular meetings as needed and agreed upon.
4) The Board of Directors must hold joint meetings with the Sharia Supervisory Board regularly, at least once every 4 (four) months. The Board of Directors and/or the Sharia Supervisory Board may set a higher minimum number of regular meetings as needed and agreed upon.
5) Board meetings may be attended by other invited parties, both internal and external to the Bank.
6) The Board of Directors must schedule meetings for the following year before the end of the current financial year.

7) Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.
11) Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
12) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
13) Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Direksi.
14) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
15) Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan secara baik
16) Risalah Rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.
17) Panggilan Rapat Direksi dapat disampaikan dengan surat elektronik, surat tercatat atau dengan memo pendelegasian dari Direksi kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan kalender rapat kepada Direksi untuk jadwal rapat tahun berjalan dengan waktu rapat dan agenda rapat yang disetujui Direksi.
18) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
19) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) Anggota Direksi lainnya.
20) Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat

7) For scheduled meetings, the meeting materials must be provided to participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
8) In the event that a meeting is held outside the pre-scheduled agenda, the meeting materials must be provided to the participants no later than before the meeting takes place.
9) Every policy and strategic decision must be made through a Board of Directors meeting, in accordance with the applicable regulations.
10) The Board of Directors meeting is chaired by the President Director, or in the event of absence, by another Director appointed during the meeting, without the need for validation from third parties.
11) Decision-making in Board of Directors meetings is done based on consensus.
12) In the event that consensus is not reached, decision-making will be done based on a majority vote.
13) All decisions made legally in the Board of Directors meeting are binding for all Board members.
14) Any differences of opinion during the Board of Directors meeting must be clearly stated in the meeting minutes along with the reasons for the differing opinions.
15) The results of the Board of Directors meeting must be documented in the meeting minutes and properly recorded.
16) The meeting minutes must be kept by the Corporate Secretary and distributed to all Board members upon request.
17) A notice for the Board of Directors meeting can be sent via email, registered letter, or a delegation memo from the Board of Directors to the Corporate Secretary to distribute the meeting calendar to the Board for the current year's meeting schedule, including the meeting time and agenda approved by the Board.
18) A Board of Directors meeting is valid and authorized to make binding decisions if more than 1/2 (half) of the total Board members are present or represented at the meeting.
19) A Board member may be represented at a Board of Directors meeting only by another Board member with a power of attorney. A Board member may represent only 1 (one) other Board member.
20) Board members may participate in the Board of Directors meeting via conference call, video conference, or similar communication systems that allow all participating members to see, hear, and speak with each other. Participation in this manner will be considered as direct attendance of the Board member in the meeting and will count toward determining the quorum. Any decisions made in a meeting held in this manner are valid and binding. All terms and conditions regarding the Board of Directors meeting, as outlined

Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi yang anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang disajikan dalam point ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

in the Board of Directors' Charter, apply to meetings in which Board members participate as described in this point.

21) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

21) The Board of Directors may also make valid decisions without holding a formal meeting, provided that all Board members are notified in writing and all members give their written approval through a circular resolution by signing the circular. Decisions made this way have the same legal effect as decisions made in a formal Board of Directors meeting.

22) Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan di dalam Rapat Direksi mengenai hal dimana Anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Direksi tersebut.

22) A Board member cannot make decisions during a Board of Directors meeting regarding matters in which they have a conflict of interest with the Bank, unless otherwise determined by the meeting.

Ke depan, Bank berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi pedoman ini melalui peningkatan kualitas dokumentasi, serta pengembangan mekanisme evaluasi kinerja Direksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan mendukung pencapaian target strategis Bank di tahun-tahun mendatang.

Looking ahead, the Bank is committed to further strengthening the implementation of these guidelines by improving the quality of documentation and developing the Board's performance evaluation mechanism. This step is expected to enhance decision-making efficiency and support the achievement of the Bank's strategic targets in the coming years

KOMITMEN TATA KELOLA DAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI, RAPAT DIREKSI BERSAMA DENGAN DEWAN KOMISARIS, SERTA RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2025 DAN RENCANA TAHUN 2026

GOVERNANCE COMMITMENT AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS WITH THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN 2025 AND 2026 PLANS

Sebagai bagian dari komitmen BTPN Syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, Direksi senantiasa memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun 2025 menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan Bank dalam memperkuat tata kelola perusahaan melalui pelaksanaan rapat Direksi yang terstruktur dan efektif.

As part of BTPN Syariah's commitment to consistently implement the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Board of Directors always ensures that every decision-making process is conducted transparently, accountably, and in accordance with applicable regulations. The year 2025 reflects the Bank's ongoing efforts to strengthen corporate governance through the implementation of structured and effective Board of Directors meetings.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan 38 kali rapat dari 36 kali rapat yang direncanakan, sesuai dengan ketentuan *Charter* Direksi dan Anggaran Dasar BTPN Syariah. Rapat-rapat ini menjadi forum strategis untuk membahas kebijakan utama, mengevaluasi kinerja, serta menetapkan arah pengembangan bisnis yang selaras dengan visi dan misi Bank.

Throughout 2024, the Board of Directors held 38 (thirty-eight) meetings out of the 36 (thirty-six) meetings scheduled, in accordance with the provisions of the Board of Directors' Charter and the Articles of Association of BTPN Syariah. These meetings serve as strategic forums to discuss key policies, evaluate performance, and determine the direction of business development in alignment with the Bank's vision and mission.

Selain rapat berkala, Direksi juga telah menetapkan 11 (sebelas) buah Keputusan Sirkuler. Mekanisme ini dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan *Charter* Direksi, yang memungkinkan pengambilan keputusan secara sah tanpa penyelenggaraan rapat fisik, sepanjang seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis atas usulan yang diajukan. Keputusan yang diambil melalui mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksi, sehingga memastikan kelancaran proses pengambilan keputusan dalam situasi yang membutuhkan respons cepat.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Direksi juga melaksanakan rapat mengundang Dewan Komisaris sebanyak 16 (enam belas) kali dari total 12 (dua belas) kali rapat yang direncanakan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keputusan yang diambil melalui mekanisme sirkuler pada rapat gabungan tersebut, yang menunjukkan bahwa seluruh keputusan strategis telah dibahas secara kolektif dan transparan.

Sebagai pemenuhan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah melaksanakan rapat bersama-sama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) kali. Rapat gabungan ini menjadi forum penting untuk memastikan keselarasan kebijakan Bank dengan prinsip-prinsip syariah, serta memperkuat sinergi antara organ pengelola dan pengawas. Uraian lebih lanjut mengenai rapat gabungan ini disajikan pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan 2025 ini halaman 553.

Pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dilakukan secara kombinasi tatap muka dan daring dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta *Charter* Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan mekanisme ini telah memastikan seluruh peserta rapat dapat berpartisipasi melalui media konferensi yang memungkinkan interaksi visual dan audio secara simultan dan jelas, sehingga mendukung efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan di sepanjang tahun 2025.

Undangan dan materi rapat telah disampaikan kepada seluruh peserta sebelum rapat dilaksanakan, dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun mata acara yang dibahas. Ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Direksi juga telah memenuhi persyaratan yang berlaku, mencerminkan komitmen Direksi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

In addition to regular meetings, the Board of Directors also established 11 (eleven) Circular Resolutions. This mechanism is conducted in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Board of Directors' Charter, allowing for legally valid decision-making without a physical meeting, provided that all Board members have been notified in writing and provided written approval for the proposed resolution. Decisions made through this mechanism hold the same legal force as those generated in a Board of Directors meeting, thereby ensuring a smooth decision-making process in situations requiring a rapid response.

To strengthen governance, the Board of Directors also held meetings inviting the Board of Commissioners 16 (sixteen) times out of a total of 12 (twelve) planned meetings. Throughout 2025, no decisions were made through the circular mechanism in these joint meetings, indicating that all strategic decisions were discussed collectively and transparently.

In compliance with OJK Regulation No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Board of Directors held 3 (three) joint meetings with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board. These joint meetings serve as an important forum to ensure the alignment of the Bank's policies with sharia principles and to strengthen synergy between the management and supervisory organs. Further details regarding these joint meetings are presented in the Sharia Supervisory Board section of this 2025 Annual Report on page. 553.

The implementation of Board of Directors meetings, including joint meetings with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board, was conducted through a combination of face-to-face and online formats, while adhering to the provisions of the Articles of Association and the Charters of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board. The execution of this mechanism ensured that all meeting participants could engage via conference media that allows for simultaneous and clear visual and audio interaction, thereby supporting the effectiveness of communication and decision-making throughout 2025.

Invitations and meeting materials were distributed to all participants before the meetings were held, and decision-making was based on the principle of deliberation to reach a consensus.

Throughout 2025, there were no dissenting opinions on any of the meeting decisions or agenda items discussed. Provisions regarding the number of meetings and the attendance of Board members also met the applicable requirements, reflecting the Board's commitment to the implementation of good corporate governance.

Arah Kebijakan ke Depan

Memasuki tahun 2026, Direksi menetapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pengambilan keputusan, antara lain:

- **Melanjutkan optimalisasi teknologi digital** untuk mendukung penyelenggaraan rapat yang efektif dan efisien dan pengambilan keputusan yang cepat, akurat, serta terdokumentasi dengan baik.
- **Melanjutkan penguatan sinergi** Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah melalui forum komunikasi dan pola hubungan yang intensif, guna memastikan keselarasan kebijakan dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku sebagaimana diatur pada *Charter* Organ Bank;
- **Pelaksanaan evaluasi berkala** terhadap mekanisme rapat dan proses pengambilan keputusan agar senantiasa selaras dengan perkembangan regulasi, praktik terbaik industri, serta kebutuhan bisnis yang dinamis.
- **Melanjutkan penerapan transparansi dan akuntabilitas** dalam setiap proses pengambilan keputusan, sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Direksi berharap dapat terus mendukung pertumbuhan berkelanjutan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terkait.

Realisasi Rapat Direksi dan Jumlah Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat

Di tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank melaksanakan rangkaian Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan tata kelola dan Charter Organ Bank yang berlaku. Seluruh rapat diselenggarakan berdasarkan agenda Korporasi Tahun 2025 serta telah memenuhi ketentuan frekuensi minimal rapat sebagaimana diatur dalam kebijakan internal dan peraturan regulator.

Tingkat kehadiran anggota Direksi pada setiap rapat menunjukkan pemenuhan terhadap kewajiban *fiduciary duty* Direksi termasuk kewajiban dalam proses pengambilan keputusan strategis, persetujuan rencana bisnis bank, evaluasi kinerja bisnis, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan manajemen risiko, kepatuhan, dan kualitas kontrol internal.

Rapat Direksi di sepanjang 2025 bertindak sebagai forum koordinasi untuk memastikan *alignment* terhadap visi, misi, rencana bisnis, serta strategi keberlanjutan Bank. Berbagai agenda rapat telah dibahas termasuk didalamnya isu material, evaluasi risiko, perkembangan kepatuhan

Future Policy Direction

Entering 2026, the Board of Directors has established several strategic steps to improve the quality of governance and the effectiveness of decision-making, including:

- **Continuing the optimization of digital technology** to support effective and efficient meetings and rapid, accurate, and well-documented decision-making.
- **Continuing to strengthen the synergy** of the Board of Directors with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board through intensive communication forums and relationship patterns, to ensure policy alignment with sharia principles and applicable regulations as stipulated in the Bank's Organ Charters;
- **Conducting periodic evaluations** of meeting mechanisms and decision-making processes to remain aligned with regulatory developments, industry best practices, and dynamic business needs.
- **Continuing the implementation of transparency and accountability** in every decision-making process, as part of the Bank's commitment to sustainable GCG implementation and ensuring the absence of conflicts of interest.

Through these steps, the Board of Directors hopes to continue supporting sustainable growth, strengthening stakeholder trust, and creating added value for all related parties.

Actual Board of Directors Meetings and Attendance of Board Members In 2025

Throughout 2025

The Bank conducted a series of Board of Directors Meetings and Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the applicable governance provisions and the Charters of the Bank's Organs. All meetings were held based on the 2025 Corporate agenda and fulfilled the minimum meeting frequency requirements as stipulated in internal policies and regulatory rules.

The attendance rate of Board members at each meeting demonstrates the fulfillment of the Board's fiduciary duty, including obligations in the strategic decision-making process, approval of the bank's business plan, evaluation of business performance, and supervision of the implementation of risk management policies, compliance, and internal control quality.

Board of Directors meetings throughout 2025 acted as a coordination forum to ensure alignment with the Bank's vision, mission, business plan, and sustainability strategy. Various meeting agendas were discussed, including material issues, risk evaluations, developments in compliance

terhadap regulasi OJK, mitigasi risiko operasional, dan efektivitas pengendalian internal. Setiap pembahasan didokumentasikan dalam risalah rapat untuk memastikan akuntabilitas dan jejak audit.

Konsistensi kehadiran dan partisipasi aktif seluruh anggota Direksi di sepanjang 2025 merupakan pemenuhan komitmen terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pengendalian risiko, dan pengambilan keputusan strategis.

with OJK regulations, operational risk mitigation, and the effectiveness of internal controls. Every discussion was documented in meeting minutes to ensure accountability and an audit trail.

The consistency of attendance and active participation of all Board members throughout 2025 represents a commitment to the implementation of GCG principles, particularly in the aspects of transparency, accountability, and responsibility in performing supervisory functions, risk control, and strategic decision-making.

Nama Anggota Direksi Name of Board of Directors Members	**Jumlah Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi (Realisasi/Rencana Rapat)** Attendance of Board of Directors Members at Board Of Directors Meetings (Realization/ Planned)	**%**	**Jumlah Kehadiran Direksi pada Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris (Realisasi/Rencana Rapat)** Attendance of Board of Directors Members at Joint Meetings of The Board of Directors and The Board of Commissioners (Realization/ Planned)	**%**	**Jumlah Kehadiran Direksi pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi (Realisasi/Rencana Rapat)** Attendance of Board of Directors Members at Joint Meetings Of The Board of Commissioners and The Board of Directors (Realization/ Planned)	**%**	**Jumlah Kehadiran Direksi pada Rapat Koordinasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (Realisasi/Rencana Rapat)** Attendance Of Board of Directors Members at Joint Coordination Meetings of The Board of Directors, The Board of Commissioners, and The Sharia Supervisory Board (Realization/ Planned)	**%**
Hadi Wibowo	38/36	100%	16/12	100%	5/4	100%	3/3	100%
Arief Ismail	37/36	100%	16/12	100%	5/4	100%	3/3	100%
Fachmy Achmad	38/36	100%	16/12	100%	5/4	100%	3/3	100%
Dwiyono Bayu Winantio	38/36	100%	16/12	100%	5/4	100%	3/3	100%
Dewi Nuzulianti	38/36	100%	16/12	100%	5/4	100%	3/3	100%

Agenda Rapat Direksi Tahun 2025
Agenda of The Board of Directors' Meetings in 2025

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1	MOM.001/DIR/CSGC/I/2025	6 Januari 2025 January 6, 2025	1. *Update Dashboard* Audit Internal Audit (Posisi 31 Desember 2024); 2. *Update* UPPK (Posisi 31 Desember 2024); 3. *Update* Triwulanan Daya (Posisi 31 Desember 2024)	1. Internal Audit Dashboard Update (As of December 31, 2024); 2. UPPK Update (As of December 31, 2024); 3. Daya Quarterly Update (As of December 31, 2024)
2	MOM.002/DIR/CSGC/I/2025	13 Januari 2025 January 13, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 31 Desember 2024); 2. *Update* Financing Business (Posisi 31 Desember 2024); 3. *Update* Kinerja Bisnis Retail & Wholesale Funding (Posisi 31 Desember 2024); 4. *Update* Operations Dashboard (Posisi 31 Desember 2024)	1. ALCO Update (As of December 31, 2024); 2. Financing Business Update (As of December 31, 2024); 3. Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (As of December 31, 2024); 4. Operations Dashboard Update (As of December 31, 2024)
3	MOM.003/DIR/CSGC/I/2025	20 Januari 2025 January 20, 2025	1. *Update* Komite Manajemen Risiko (termasuk RBBR & ICAAP) (Posisi 31 Desember 2024); 2. *Update* Triwulanan Manajemen Anti-Fraud (Posisi 31 Desember 2024); 3. *Update* Triwulanan Kepatuhan (Posisi 31 Desember 2024); 4. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 31 Desember 2024)	1. Risk Management Committee Update (Include RBBR & ICAAP) (As of December 31, 2024); 2. Anti-Fraud Management Quarterly Update (As of December 31, 2024); 3. Compliance Quarterly Update (As of December 31, 2024); 5. Financial Performance & KSI Update (As of December 31, 2024)
4	MOM.009/DIR/CSGC/II/2025	10 Februari 2025 February 10, 2025	1. *Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 31 Desember 2025); 2. *Update* Triwulanan Corporate & Marketing Communication (Posisi 31 Desember 20255)	1. Internal Audit Dashboard Update (As of January 31, 2025); 2. Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (As of December 31, 2025)

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
5	MOM.010/DIR/CSGC/II/2025	17 Februari 2025 February 17, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 31 Desember 2025); 2. *Update* ALCO (Posisi 31 Desember 2025); 3. *Update* Financing Business (Posisi 31 Januari 2025); 4. *Update* Business Non-TUR (Posisi 31 Januari 2025); 5. *Update* Kinerja Bisnis Retail & Wholesale Funding (Posisi 31 Januari 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of January 31, 2025); 2. ALCO Update (As of January 31, 2025); 3. Financing Business Update (As of January 31, 2025); 4. Business Non-TUR Update (As of January 31, 2025); 5. Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (As of January 31, 2025)
6	MOM.012/DIR/CSGC/II/2025	24 Februari 2025 February 24, 2025	1. *Update* Komite Manajemen Risiko (Posisi 31 Januari 2025); 2. *Dashboard* TI (termasuk ITSC) (Posisi 31 Januari 2025); 3. *Update* Dashboard HC (Posisi 31 Januari 2025); 4. *Update* Resourcing (Posisi 31 Januari 2025)	1. Risk Management Committee Update (As of January 31, 2025); 2. IT Dashboard (including ITSC) Update (As of January 31, 2025); 3. HC Dashboard Update (As of January 31, 2025); 4. Resourcing Update (As of January 31, 2025)
7	MOM.014/DIR/CSGC/III/2025	10 Maret 2025 March 10, 2025	*Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 28 Februari 2025)	Internal Audit Dashboard Update (As of February 28, 2025)
8	MOM.015/DIR/CSGC/III/2025	17 Maret 2025 March 17, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 28 Februari 2025); 2. *Update* ALCO (Posisi 28 Februari 2025); 3. *Update* Financing Business (Posisi 28 Februari 2025); 4. *Update* Kinerja Retail & Wholesale Funding (Posisi 28 Februari 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of February 28, 2025); 2. ALCO Update (As of February 28, 2025); 3. Financing Business Update (As of February 28, 2025); 4. Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (As of February 28, 2025)
9	MOM.016/DIR/CSGC/III/2025	24 Maret 2025 March 24, 2025	1. *Update* Komite Manajemen Risiko (Posisi 28 Februari 2025); 2. *Update* Dashboard Operations (Posisi 28 Februari 2025); 3. *Update* Dashboard HC (Posisi 28 Februari 2025); 4. *Update* Resourcing (Posisi 28 Februari 2025)	1. Risk Management Committee Update (As of February 28, 2025); 2. Operations Dashboard Update (As of February 28, 2025); 3. HC Dashboard Update (As of February 28, 2025); 4. Resourcing Update (As of February 28, 2025)
10	MOM.017/DIR/CSGC/IV/2025	8 April 2025 April 8, 2025	1. *Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 31 Maret 2025); 2. *Update* Triwulan Daya (Posisi 31 Maret 2025)	1. Internal Audit Dashboard Update (As of March 31, 2025); 2. Daya Quarterly Update (As of March 31, 2025)
11	MOM.018/DIR/CSGC/IV/2025	14 April 2025 April 14, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 31 Maret 2025) dan 2. Pembahasan Awal untuk Publikasi (Posisi 31 Maret 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of March 31, 2025) and 2. Initial Meeting for the Financial Publication (as of 31 March 2025)
12	MOM.020/DIR/CSGC/IV/2025	14 April 2025 April 14, 2025	1. *Update* Triwulanan Manajemen Anti-*Fraud* (Posisi 31 Maret 2025); 2. *Update* Triwulanan Corporate & Marketing Communication (Posisi 31 Maret 2025)	1. Anti-Fraud Management Quarterly Update (As of March 31, 2025); 2. Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (As of March 31, 2025)
13	MOM.021/DIR/CSGC/IV/2025	21 April 2025 April 21, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 31 Maret 2025); 2. *Update* Financing Business (Posisi 31 Maret 2025); 3. *Update* Kinerja Retail & Wholesale Funding Business (Posisi 31 Maret 2025); 4. *Update* Triwulanan Compliance (Posisi 31 Maret 2025)	1. ALCO Update (As of March 31, 2025); 2. Financing Business Update (As of March 31, 2025); 3. Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (As of March 31, 2025); 4. Compliance Quarterly Update (As of March 31, 2025)
14	MOM.022/DIR/CSGC/V/2025	14 Mei 2025 May 14, 2025	1. *Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 30 April 2025); 2. *Update* Anak Perusahaan ke Direksi (Posisi 30 April 2025)	1. Internal Audit Dashboard Update (As of April 30, 2025); 2. Subsidiary Update to BOD (As of April 30, 2025)

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
15	MOM.023/DIR/CSGC/V/2025	19 Mei 2025 May 19, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 30 April 2025); 2. *Update* ALCO (Posisi 30 April 2025); 3. *Update* Financing Business (Posisi 30 April 2025); 4. *Update* Business Non-TUR (Posisi 30 April 2025); 5. *Update* Funding Business (Posisi 30 April 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of April 30, 2025); 2. ALCO Update (As of April 30, 2025); 3. Financing Business Update (As of April 30, 2025); 4. Business Non-TUR Update (As of April 30, 2025); 5. Funding Business Update (As of April 30, 2025)
16	MOM.026/DIR/CSGC/V/2025	26 Mei 2025 May 26, 2025	1. *Update* Dashboard TI (termasuk ITSC) (Posisi 30 April 2025); 2. *Update* Dashboard Operations (Posisi 30 April 2025); 3. *Update* Dashboard HC (Posisi 30 April 2025); 4. *Update* Resourcing Update (Posisi 30	1. IT Dashboard (including ITSC) Update (As of April 30, 2025); 2. Operations Dashboard Update (As of April 30, 2025); 3. HC Dashboard Update (As of April 30, 2025); 4. Resourcing Update (As of April 30, 2025)
17	MOM.027/DIR/CSGC/VI/2025	10 Juni 2025 June 10, 2025	*Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 31 Mei 2025)	Internal Audit Dashboard Update (As of May 31, 2025)
18	MOM.028/DIR/CSGC/VI/2025	16 Juni 2025 June 16, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 31 Mei 2025); 2. Pengajuan Persetujuan dari Direksi untuk Revisi RBB 2025-2027; 3. Pengajuan Persetujuan dari Direksi untuk RAKB 2025-2029 (Indikator 2025) Revision; 4. *Update* ALCO (Posisi 31 Mei 2025); 5. *Update* Funding Business (Posisi 31 Mei 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of May 31, 2025); 2. Seeking Approval from BOD for RBB 2025-2027 Revision; 3. Seeking Approval from BOD for RAKB 2025-2029 (Indicator 2025) Revision; 4. ALCO Update (As of May 31, 2025); 5. Funding Business Update (As of May 31, 2025)
19	MOM.030/DIR/CSGC/VI/2025	23 Juni 2025 June 23, 2025	1. *Update* Komite Manajemen Risiko (Posisi 31 Mei 2025); 2. *Update* Financing Business (Posisi 31 Mei 2025); 3. *Update Dashboard* HC (Posisi 31 Mei 2025); 4. *Update* Resourcing (Posisi 31 Mei 2025).	1. Risk Management Committee Update (As of May 31, 2025); 2. Financing Business Update (As of May 31, 2025); 3. HC Dashboard Update (As of May 31, 2025); 4. Resourcing Update (As of May 31, 2025).
20	MOM.031/DIR/CSGC/VII/2025	7 Juli 2025 July 7, 2025	1. *Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 30 Juni 2025); 2. *Update* UPPK Semester 1 (Posisi 30 Juni 2025); 3. *Update* Triwulanan Daya (Posisi 30 Juni 2025); 4. *Update* Triwulanan Corporate & Marketing Communication (Posisi 30 Juni 2025)	1. Internal Audit Dashboard Update (As of June 30, 2025); 2. UPPK First Half Update (As of June 30, 2025); 3. Daya Quarterly Update (As of June 30, 2025); 4. Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (As of June 30, 2025)
21	MOM.032/DIR/CSGC/VII/2025	15 Juli 2025 July 15, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 30 Juni 2025); 2. *Update* Triwulanan Manajemen Anti-Fraud (Posisi 30 Juni 2025); 3. *Update* Triwulanan Compliance (Posisi 30 Juni 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of June 30, 2025); 2. Anti-Fraud Management Quarterly Update (As of June 30, 2025); 3. Compliance Quarterly Update (As of June 30, 2025)
22	MOM.034/DIR/CSGC/VII/2025	21 Juli 2025 July 21, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 30 Juni 2025); 2. *Update* Komite Manajemen Risiko (termasuk RBBR & ICAAP) (Posisi 30 Juni 2025); 3. *Update* Funding Business (Posisi 30 Juni 2025); 4. *Update Dashboard* Operations (Posisi 30 Juni 2025); 5. *Update* Dashboard HC (Posisi 30 Juni 2025); 6. *Update* Resourcing (Posisi 30 Juni 2025)	1. ALCO Update (As of June 30, 2025); 2. Risk Management Committee (including RBBR & ICAAP) Update (As of June 30, 2025); 3. Funding Business Update (As of June 30, 2025); 4. Operations Dashboard Update (As of June 30, 2025); 5. HC Dashboard Update (As of June 30, 2025); 6. Resourcing Update (As of June 30, 2025)
23	MOM.036/DIR/CSGC/VIII/2025	4 Agustus 2025 August 4, 2025	1. *Update* Dashboard Audit Internal (Posisi 31 Juli 2025); 2. *Update* Information Security Management Systems (Posisi 31 Juli 2025)	1. Internal Audit Dashboard Update (As of July 31, 2025); 2. Information Security Management Systems Update (As of July 31, 2025)

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
24	MOM.037/DIR/CSGC/VIII/2025	11 Agustus 2025 August 11, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 31 Juli 2025); 2. *Update* Kinerja Keuangan & KSI *Update* (Posisi 31 Juli 2025); 3. *Update* Funding Business (Posisi 31 Juli 2025)	1. ALCO Update (As of July 31, 2025); 2. Financial Performance Update & KSI Update (As of July 31, 2025); 3. Funding Business Update (As of July 31, 2025)
25	MOM.039/DIR/CSGC/VIII/2025	20 Agustus 2025 August 20, 2025	1. *Update* Komite Manajemen Risiko (Posisi 31 Juli 2025); 2. *Update* Dashboard TI (termasuk ITSC) (Posisi 31 Juli 2025); 3. *Update* Financing Business (Posisi 31 Juli 2025); 4. *Update* Business Non-TUR (Corporate Financing) (Posisi 31 Juli 2025); 5. *Update Dashboard* HC (Posisi 31 Juli 2025); 6. Resourcing Update (Posisi 31 Juli 2025)	1. Risk Management Committee Update (As of July 31, 2025); 2. IT Dashboard (including ITSC) Update (As of July 31, 2025); 3. Financing Business Update (As of July 31, 2025); 4. Business Non-TUR (Corporate Financing) Update (As of July 31, 2025); 5. HC Dashboard Update (As of July 31, 2025); 6. Resourcing Update (As of July 31, 2025)
26	MOM.040/DIR/CSGC/IX/2025	8 September 2025 September 8, 2025	*Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 31 Agustus 2025)	Internal Audit Dashboard Update (As of August 31, 2025)
27	MOM.041/DIR/CSGC/IX/2025	15 September 2025 September 15, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 31 Agustus 2025); 2. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 31 Agustus 2025); 3. Financing Business (Posisi 31 Agustus 2025); 4. *Update* Funding Business (Posisi 31 Agustus 2025)	1. ALCO Update (As of August 31, 2025); 2. Financial Performance & KSI Update (As of August 31, 2025); 3. Financing Business Update (As of August 31, 2025); 4. Funding Business Update (As of August 31, 2025)
28	MOM.043/DIR/CSGC/IX/2025	22 September 2025 September 22, 2025	1. *Update* Dashboard HC (Posisi 31 Agustus 2025); 2. *Update Dashboard* Operations (Posisi 31 Agustus 2025); 3. *Update* Resourcing (Posisi 31 Agustus 2025)	1. HC Dashboard Update (As of August 31, 2025); 2. Operations Dashboard Update (As of August 31, 2025); 3. Resourcing Update (As of August 31, 2025)
29	MOM.044/DIR/CSGC/X/2025	6 Oktober 2025 October 6, 2025	*Update Dashboard* Audit Internal (Posisi 30 September 2025)	Internal Audit Dashboard Update (As of September 30, 2025)
30	MOM.045/DIR/CSGC/X/2025	13 Oktober 2025 October 13, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 30 September 2025); 2. *Update* Triwulanan Manajemen Anti-Fraud (Posisi 30 September 2025); 3. *Update* Triwulanan Daya (Posisi 30 September 2025); 4. *Update* Triwulanan Corporate & Marketing Communication (Posisi 30 September 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of September 30, 2025); 2. Anti-Fraud Management Quarterly Update (As of September 30, 2025); 3. Daya Quarterly Update (As of September 30, 2025); 4. Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (As of September 30, 2025)
31	MOM.047/DIR/CSGC/X/2025	20 Oktober 2025 October 20, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 30 September 2025); 2. *Update* Komite Manajemen Risiko (Posisi 30 September 2025); 3. *Update* Financing Business (Posisi 30 September 2025); 4. *Update* Funding Business (Posisi 30 September 2025); 5. *Update* Triwulanan Compliance (Posisi 30 September 2025)	1. ALCO Update (As of September 30, 2025); 2. Risk Management Committee Update (As of September 30, 2025); 3. Financing Business Update (As of September 30, 2025); 4. Funding Business Update (As of September 30, 2025); 5. Compliance Quarterly Update (As of September 30, 2025)
32	MOM.050/DIR/CSGC/XI/2025	10 November 2025 November 10, 2025	1. *Dashboard* Audit Internal (Posisi 31 Oktober 2025); 2. *Update* Anak Perusahaan ke Direksi (Posisi 31 Oktober 2025)	1. Internal Audit Dashboard (As of October 31, 2025); 2. Subsidiary Update to BOD (As of October 31, 2025)
33	MOM.051/DIR/CSGC/XI/2025	17 November 2025 November 17, 2025	1. *Update* Kinerja Keuangan & KSI Update (Posisi 31 Oktober 2025); 2. Pengajuan Persetujuan dari Direksi RBB 2026-2028; 3. Pengajuan Persetujuan dari Direksi untuk RAKB (indikator 2026); 4. Pengajuan Persetujuan dari Direksi untuk Corporate Plan; 5. *Update* Komite Manajemen Risiko (Posisi 31 Oktober 2025)	1. Financial Performance & KSI Update (As of October 31, 2025); 2. Seeking Approval from BOD for RBB 2026-2028; 3. Seeking Approval from BOD for RAKB (Indicator 2026); 4. Seeking Approval from BOD for Corporate Plan; 5. Risk Management Committee Update (As of October 31, 2025)

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
34	MOM.052/DIR/CSGC/XI/2025	24 November 2025 November 24, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 31 Oktober 2025); 2. *Update* Dashboard TI (termasuk ITSC) (Posisi 31 Oktober 2025); 3. *Update* Financing Business (Posisi 31 Oktober 2025); 4. *Update* Corporate Financing Business (Posisi 31 Oktober 2025); 5. *Update* Funding Business (Posisi 31 Oktober 2025).	1. ALCO Update (As of October 31, 2025); 2. IT Dashboard (including ITSC) Update (As of October 31, 2025); 3. Financing Business Update (As of October 31, 2025); 4. Corporate Financing Business Update (As of October 31, 2025); 5. Funding Business Update (As of October 31, 2025).
35	MOM.053/DIR/CSGC/XII/2025	8 Desember 2025 December 8, 2025	1. *Update* Dashboard Audit Internal (Posisi 30 November 2025); 2. *Update* Komite Kebijakan Keuangan (Posisi 30 November 2025)	1. Internal Audit Dashboard Update (As of November 30, 2025); 2. Financing Policy Committee Update (As of November 30, 2025)
36	MOM.054/DIR/CSGC/XII/2025	15 Desember 2025 December 15, 2025	1. *Update* ALCO (Posisi 30 November 2025); 2. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Posisi 30 November 2025); 3. *Update* Financing Business (Posisi 30 November 2025); 4. *Update* Funding Business (Posisi 30 November 2025)	1. ALCO Update (As of November 30, 2025); 2. Financial Performance & KSI Update (As of November 30, 2025); 3. Financing Business Update (As of November 30, 2025); 4. Funding Business Update (As of November 30, 2025)
37	MOM.055/DIR/CSGC/XII/2025	15 Desember 2025 December 15, 2025	Pembaruan Dampak dan Rencana Pemulihan Bencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Posisi 15 Desember 2025)	Impact Update and Disaster Recovery Plan for Aceh, North Sumatra dan West Sumatra (As of December 15, 2025)
38	MOM.057/DIR/CSGC/XII/2025	22 Desember 2025 December 22, 2025	1. *Update Dashboard* HC (Posisi 30 November 2025); 2. *Update* Resourcing (Posisi 30 November 2025); 3. Pengajuan Persetujuan Direksi untuk Agenda Korporat 2026	1. HC Dashboard Update (As of November 30, 2025); 2. Resourcing Update (As of November 30, 2025); 3. Seeking the Approval of Board of Director of 2026 Corporate Agenda

Agenda Rapat Gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris Tahun 2025
Agenda for The Joint Meeting of The Board of Directors and Board of Commissioners in 2025

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1	MOM.005/DIR/CSGC/I/2025	31 Januari 2025 January 31, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 22 Januari 2025; 2. *Update* ke Dewan Komisaris terkait Penilaian Strategis PT BTPN Syariah Ventura	1. Followed up from Previous Meeting – January 22, 2025; 2. Update to Board of Commissioners regarding PT BTPN Syariah Ventura's Strategic Assessment
2	MOM.006/DIR/CSGC/I/2025	31 Januari 2025 January 31, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 22 Januari 2025; 2. Pengajuan Persetujuan Dewan Komisaris untuk Pembelian Kembali Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk di 2025	1. Followed up from Previous Meeting – January 22, 2025; 2. Seeking for Board of Commissioners Approval for PT Bank BTPN Syariah Tbk Buy Back Shares in 2025
3	MOM.007/DIR/CSGC/I/2025	31 Januari 2025 January 31, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 22 Januari 2025; 2. Sosialisasi ke Dewan Komisaris terkait Konglomerasi Holding Finansial (POJK Number 30 – 2024)	1. Followed up from Previous Meeting – January 22, 2025; 2. Socialization to THE Board of Commissioners regarding Financial Conglomerate Holding (POJK Number 30 – 2024)
4	MOM.008/DIR/CSGC/II/2025	5 Februari 2025 February 5, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 31 Januari 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan & KSI *Update* (Per 31 Desember 2024) termasuk Pengajuan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan (Per 31 Desember 2024) (Audited)	1. Followed up from Previous Meeting – January 31, 2025; 2. Financial Performance & KSI Update (As of December 31, 2024) including Seeking for Board of Commissioners Approval for Financial Statement Publication (As of December 31, 2024) (Audited)
5	MOM.011/DIR/CSGC/II/2025	19 Februari 2025 February 19, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya - 5 Februari 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan (Per 31 Januari 2025)	1. Followed up from Previous Meeting – February 5, 2025; 2. Financial Performance Update (As of January 31, 2025)

No	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
6	MOM.013/DIR/CSGC/III/2025	6 Maret 2025 March 6, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya - 19 Februari 2025; 2. Revisi RBB 2025-2027	1. Followed up from Previous Meeting – February 19, 2025; 2. Bank Business Plan Revision (RBB) 2025-2027
7	MOM.019/DIR/CSGC/IV/2025	14 April 2025 April 14, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 6 Maret 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Per 31 Maret 2025) termasuk Pengajuan Persetujuan ke Dewan Komisaris 3. Publikasi Laporan Keuangan (Per 31 Maret 2025)	1. Followed up from Previous Meeting – March 6, 2025; 2. Financial Performance & KSI Update (As of March 31, 2025) including Seeking for Board of Commissioners Approval for 3. Financial Statement Publication (As of March 31, 2025)
8	MOM.024/DIR/CSGC/V/2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 31 Januari 2025; 2. *Update* Anak Perusahaan ke Dewan Komisaris (Per 30 April 2025)	1. Followed up from Previous Meeting – January 31, 2025; 2. Subsidiary Update to the Board of Commissioners (As of April 30, 2025)
9	MOM.025/DIR/CSGC/V/2025	21 Mei 2025 May 21, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 14 April 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan (per 30 April 2025)	1. Followed up from Previous Meeting – April 14, 2025; 2. Financial Performance Update (As of April 30, 2025)
10	MOM.029/DIR/CSGC/VI/2025	17 Juni 2025 June 17, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 21 Mei 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan (per 31 Mei 2025)	1. Followed up from Previous Meeting – May 21, 2025; 2. Financial Performance Update (As of May 31, 2025)
11	MOM.033/DIR/CSGC/VII/2025	16 Juli 2025 July 16, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 10 Juli 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (per 30 Juni 2025) termasuk Pengajuan Persetujuan ke Dewan Komisaris 3. Publikasi Laporan Keuangan (per 30 Juni 2025) (*unaudited*)	1. Followed up from Previous Meeting – 10 July 2025; 2. Financial Performance & KSI Update (As of June 30, 2025) including Seeking for Board of Commissioners Approval for 3. Financial Statement Publication (as of June 30, 2025) (unaudited)
12	MOM.038/DIR/CSGC/VIII/2025	12 Agustus 2025 August 12, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 30 Juni 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan (Per 31 Juli 2025)	1. Followed up from Previous Meeting – June 30, 2025; 2. Financial Performance Update (As of July 31, 2025)
13	MOM.042/DIR/CSGC/IX/2025	16 September 2025 September 16, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 25 Agustus 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan (Per 31 Agustus 2025)	1. Followed up from Previous Meeting – August 25, 2025; 2. Financial Performance Update (As of August 31, 2025)
14	MOM.046/DIR/CSGC/X/2025	14 Oktober 2025 October 14, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 16 September 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan & KSI (Per 30 September 2025) termasuk Pengajuan Persetujuan ke Dewan Komisaris 3. Publikasi Laporan Keuangan (Per 30 September 2025) (*unaudited*); 4. Penilaian Manajemen Risiko – Permohonan Kenaikan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP) kepada Direksi terkait Pembiayaan kepada Institusi dengan Pola Sinergi	1. Followed up from Previous Meeting – September 16, 2025; 2. Financial Performance & KSI Update (As of September 30, 2025) including Seeking for Board of Commissioners Approval for 3. Financial Statement Publication (As of September 30, 2025) (unaudited); 4. Risk Management Assessment – Request for Increase in Financing Decision Authority Limit (BWMP) to the Board of Directors regarding Financing to Institutions with Synergy Patterns
15	MOM.049/DIR/CSGC/X/2025	29 Oktober 2025 October 29, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 14 Oktober 2025; 2. *Update* Awal kepada Dewan Komisaris terkait RBB 2026-2026	1. Followed up From Previous Meeting – October 14, 2025; 2. Initial Update to Board of Commissioners Regarding Bank Business Plan 2026-2026
16	MOM.056/DIR/CSGC/XII/2025	19 Desember 2025 December 19, 2025	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya – 16 Desember 2025; 2. *Update* Kinerja Keuangan (Per 30 November 2025); 3. *Update* Dampak dan Rencana Penanggulangan Bencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat	1. Followed up from Previous Meeting – December 16, 2025; 2. Financial Performance Update (As of November 30, 2025); 3. Impact Update and Disaster Plan for Aceh, North Sumatra and West Sumatra

Realisasi Keputusan Sirkuler Direksi Tahun 2025
Realization of Circular Resolutions of The Board of Directors in 2025

No	Nomor Sirkuler Circular Number	Tanggal Sirkuler Date of Meeting	Perihal Subject	
1	No.001/CIR/DIR/II/2025	26 Februari 2025 February 26, 2025	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	Implementation Plan Annual General Meeting of Shareholders PT Bank BTPN Syariah Tbk For the Fiscal Year Ending December 31, 2024
2	No.002/CIR/DIR/III/2025	3 Maret 2025 March 3, 2025	Rencana Pelaksanaan Aksi Korporasi berupa Pembelian Kembali Saham dan Dividen PT Bank BTPN Syariah Tbk	Implementation Plan Corporate Actions in the Form of Share Buybacks and Dividends PT Bank BTPN Syariah Tbk
3	No.003/CIR/DIR/III/2025	20 Maret 2025 March 20, 2025	Usulan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku & catatan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025	Proposal for the Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to examine or audit the books and records of PT Bank BTPN Syariah Tbk For the fiscal year ending December 31, 2025
4	No.004/CIR/DIR/III/2025	24 Maret 2025 March 24, 2025	Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Proposed Resolutions for the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year Ending December 31, 2024 at PT Bank BTPN Syariah Tbk
5	No.005/CIR/DIR/IV/2025	16 April 2025 April 16, 2025	Usulan Keputusan Mata Acara Kedua, Ketiga dan Ketujuh pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Proposed Resolutions for the Second, Third, and Seventh Agenda Items at the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year Ending December 31, 2024 at PT Bank BTPN Syariah Tbk
6	No.006/CIR/DIR/IV/2025	22 April 2025 April 22, 2025	Tahapan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk	Stages of Implementation of the Share Buyback of PT Bank BTPN Syariah Tbk
7	No.007/CIR/DIR/IV/2025	23 April 2025 April 23, 2025	Persetujuan Direksi tanggal 23 April 2025 atas Rekomendasi Komite Manajemen Risiko (Posisi 30 Maret 2025)	Board of Directors' Approval dated April 23, 2025 on the Recommendation of the Risk Management Committee (Position as of March 30, 2025)
8	No.008/CIR/DIR/VII/2025	1 Juli 2025 July 1, 2025	Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Division of Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors at PT Bank BTPN Syariah Tbk
9	No.009/CIR/DIR/VIII/2025	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Susunan Anggota Komite Direksi tahun 2025 di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Composition of the Board of Directors Committee in 2025 at PT Bank BTPN Syariah Tbk
10	No.010/CIR/DIR/X/2025	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Usulan Pengkinian atas Ketentuan Pemberian Limit Transaksi kepada Direksi di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Proposal for Revision of the Provisions on Transaction Limits for the Board of Directors at PT Bank BTPN Syariah Tbk
11	No.011/CIR/DIR/X/2025	10 November 2025 November 10, 2025	Usulan Pembagian Dividen Interim Tahun 2025 oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk	Proposal for Interim Dividend Distribution for 2025 by PT Bank BTPN Syariah Tbk

Agenda Rapat Gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, sesuai dengan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan rapat serta agenda rapat gabungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana disajikan pada bagian Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 551-553.

Joint Meeting Agenda of The Board of Directors with The Board of Commissioners and The Sharia Supervisory Board In 2025

As a form of commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, the Board of Directors has held joint meetings with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board, in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Further explanation regarding the implementation and agenda of the joint meetings between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board is presented in the Sharia Supervisory Board Meeting Implementation section of this 2025 Annual Report on page 551-553.

Jadwal Rapat Direksi tahun 2026 dan Arah Kebijakan Kedepan

Jadwal Rapat Direksi Tahun 2026

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Charter Direksi, bahwa Direksi di BTPN Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali setiap bulan. Selain itu, Direksi juga diwajibkan menetapkan jadwal rapat untuk tahun buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit satu kali dalam empat bulan, Direksi wajib melaksanakan rapat bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan keselarasan dan pengawasan yang efektif dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk tahun buku 2026, jadwal dan agenda rapat Direksi telah disetujui sebelum akhir tahun. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi Nomor Nomor 057/DIR/CSGC/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 mengenai Persetujuan Direksi atas Agenda Rapat Direksi Tahun 2026, serta didukung oleh Memorandum Pendelegasian dari Direktur Utama kepada Corporate Secretariat Unit Nomor M 015A/DIR/CSGC/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

Arah Kebijakan Ke Depan

Memasuki tahun 2026, Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas rapat Direksi melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan agenda strategis, dan pengembangan mekanisme evaluasi kinerja rapat. Upaya ini diharapkan dapat terus mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan adaptif terhadap dinamika industri, memperkuat daya saing dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dari sisi Organ Bank, maka Direksi berkomitmen untuk terus memperkuat praktik tata kelola melalui penyelenggaraan rapat yang terstruktur dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan strategis serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Direksi juga akan terus memperkuat sinergi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dengan memprioritaskan pembahasan terkait pertumbuhan berkelanjutan, inovasi digital, serta penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi BTPN Syariah.

Board of Directors Meeting Schedule for 2026 and Future Policy Direction

Board of Directors Meeting Schedule for 2026

In accordance with the provisions of the Articles of Association and the Board of Directors' Charter, the Board of Directors at BTPN Syariah is required to hold regular meetings at least once every month. Furthermore, the Board of Directors is also required to establish a meeting schedule for the following financial year before the end of the current financial year. The Articles of Association also stipulate that at least once every four months, the Board of Directors must hold a joint meeting with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board to ensure alignment, effective supervision, and compliance with sharia principles.

For the 2026 financial year, the Board of Directors' meeting schedule and agenda were approved before the end of the year. This approval was documented in the Board of Directors' Meeting Minutes Number 057/DIR/CSGC/XII/2025 dated December 22, 2025, regarding the Board of Directors' Approval of the 2026 Board of Directors Meeting Agenda, and supported by the Delegation Memorandum from the President Director to the Corporate Secretariat Unit Number M 015A/DIR/CSGC/XII/2025 dated December 22, 2025.

Future Policy Direction

Entering 2026, the Bank is committed to continuously enhancing the effectiveness of Board of Directors meetings through the utilization of information technology, strengthening strategic agendas, and developing meeting performance evaluation mechanisms. These efforts are expected to continue supporting faster, more accurate, and adaptive decision-making toward industry dynamics, strengthening competitiveness and creating sustainable value for shareholders and stakeholders.

From the perspective of the Bank's Organs, the Board of Directors is committed to further strengthening governance practices through structured and timely meetings to support strategic decision-making and compliance with applicable regulations. The Board of Directors will also continue to strengthen synergy with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board by prioritizing discussions related to sustainable growth, digital innovation, and value creation for stakeholders. This initiative aims to reinforce transparency, accountability, and long-term resilience in accordance with the vision and mission of BTPN Syariah.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi di BTPN Syariah dilakukan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank. Proses ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung efektivitas pengelolaan di Bank.

Metodologi Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta kebijakan internal Bank. Penilaian dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) setiap tahun, dengan pendekatan kolegial untuk menilai kinerja Direksi secara menyeluruh.

Tujuan Penilaian

- Menjadi dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan kembali anggota Direksi.
- Menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan remunerasi Direksi.
- Meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bank.

Hasil dan Tujuan dilakukannya Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi digunakan untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Proses ini juga mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan kepemimpinan dan penguatan struktur organisasi.

Kriteria Penilaian Sendiri terhadap Direksi

Sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pengelolaan dan keselarasan dengan visi, misi, serta strategi jangka panjang Bank. Penilaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas Direksi dan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham serta para pemangku kepentingan.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Procedure For Implementing The Performance Assessment of The Board of Director

The performance assessment of the Board of Directors at BTPN Syariah is conducted in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter, while taking into account the Articles of Association and the Bank's internal policies. This process is part of the Bank's commitment to ensuring good corporate governance and supporting the effectiveness of the Bank's management.

Assessment Methodology

The Board of Directors' performance assessment is conducted based on predetermined criteria, considering the duties and responsibilities in accordance with applicable regulations, the Articles of Association, and the Bank's internal policies. The assessment is conducted independently through a self-assessment process annually, using a collegial approach to evaluate the overall performance of the Board of Directors.

Assessment Objectives

- To serve as a basis for the Nomination and Remuneration Committee in providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the reappointment of Board members.
- To serve as a reference in formulating the Board of Directors' remuneration policy.
- To enhance the effectiveness of the Board of Directors' performance in supporting the achievement of the Bank's vision and mission.

Results and Objectives of The Board of Directors' Performance Assessment

The results of the Board of Directors' performance assessment are used to ensure that each Board member performs their roles and responsibilities optimally, in line with good governance principles. This process also supports strategic decision-making regarding leadership development and the strengthening of the organizational structure.

Self-Assessment Criteria for The Board of Directors

As part of the Bank's commitment to the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Directors' performance assessment is conducted periodically to ensure management effectiveness and alignment with the Bank's vision, mission, and long-term strategy. This assessment serves as a benchmark for the successful execution of the Board's duties and as a basis for strategic decision-making to support sustainable growth and enhance long-term value for shareholders and stakeholders.

Kriteria penilaian kinerja Direksi di BTPN Syariah mencakup aspek-aspek berikut:

The performance assessment criteria for the Board of Directors at BTPN Syariah include the following aspects:

1	**Implementasi terhadap Strategi Bank Secara Keseluruhan** Implementation of The Bank's Overall Strategy	Mengukur efektivitas dan konsistensi Direksi dalam melaksanakan rencana strategis Bank untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Measuring the effectiveness and consistency of the Board of Directors in executing the Bank's strategic plans to achieve sustainable growth and provide long-term value for shareholders and stakeholders.
2	**Monitoring terhadap Strategi Bank Secara Keseluruhan** Monitoring of The Bank's Overall Strategy	Menilai peran Direksi dalam mengawasi kemajuan dan hasil dari inisiatif strategis, termasuk memastikan adanya penyesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi yang tepat waktu agar Bank tetap kompetitif dan tangguh dalam menghadapi dinamika pasar. Assessing the role of the Board of Directors in overseeing the progress and results of strategic initiatives, including ensuring timely adjustments to the Bank's Business Plan and Corporate Plan so that the Bank remains competitive and resilient in facing market dynamics.
3	**Monitoring terhadap Manajemen Risiko dan Penerapan Tata Kelola** Monitoring of Risk Management And Governance Implementation	Mengevaluasi pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di area masing-masing, serta penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk menjaga integritas dan kesehatan operasional Bank secara keseluruhan. Evaluating the active supervision by the Board of Directors over the implementation of risk management within their respective areas, as well as the implementation of Good Corporate Governance principles to maintain the overall integrity and operational health of the Bank.

EVALUASI KINERJA TERHADAP DIREKSI

Sebagai wujud komitmen BTPN Syariah terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), Bank telah secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan perusahaan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendukung pencapaian visi dan misi Bank.

Proses evaluasi di BTPN Syariah mencakup hal-hal berikut:

1. **Tinjauan Kinerja Tahunan**
   Direksi wajib melakukan peninjauan atas kinerja pengurusan yang telah dilaksanakan selama tahun buku dan melaporkan hasilnya secara tahunan.

2. **Kepatuhan terhadap Komposisi dan Kualifikasi**
   Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar tata kelola perusahaan.

3. **Pelaporan kepada Pemegang Saham**
   Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) serta diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank.

4. **Evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi**
   Penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan masukan dari Direktur Utama.

EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

As a form of BTPN Syariah's commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, the Bank has periodically conducted a comprehensive evaluation of the Board of Directors' performance for the financial year ending December 31, 2025. This evaluation aims to ensure the effectiveness of corporate management, compliance with applicable regulations, and support for the achievement of the Bank's vision and mission.

The evaluation process at BTPN Syariah includes the following:

1. **Annual Performance Review**
   The Board of Directors is required to review its management performance over the financial year and report the results annually.

2. **Compliance with Composition and Qualifications**
   As part of the performance evaluation, the Board of Directors ensures that the composition and qualifications of Board members are met in accordance with applicable regulations and corporate governance standards.

3. **Reporting to Shareholders**
   The results of the Board of Directors' performance evaluation are presented to shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and disclosed in the Bank's Annual Report and Sustainability Report.

4. **Evaluation by the Nomination and Remuneration Committee**
   The performance evaluation of each Board member is conducted by the Nomination and Remuneration Committee based on input from the President Director.

5. **Dasar Penetapan Nominasi dan Remunerasi**
   Hasil evaluasi kinerja menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi yang bersangkutan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, sepanjang 2025 BTPN Syariah telah melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi secara objektif sesuai bidang tugas yang diembannya dengan hasil yang sangat baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang berlaku.

Hasil evaluasi Direksi di tahun 2025 menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk penetapan kebijakan nominasi dan remunerasi, sehingga mendukung keberlanjutan kinerja Bank dan menciptakan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Arah Kebijakan Kedepan

Memasuki tahun 2026, Direksi berkomitmen untuk terus memperkuat peran pengawasan dan pengambilan keputusan strategis melalui inisiatif yang selaras dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan rencana bisnis antara lain:

1. Peningkatan Kapabilitas Manajemen Risiko untuk mengantisipasi risiko yang muncul seiring perkembangan teknologi dan dinamika pasar.
2. Mendorong Inovasi dan Transformasi Digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik sejalan dengan rencana pengembangan bisnis;
3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan penyampaian pelaporan secara tepat waktu.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa Bank tetap kredible, adaptif, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang di tengah industri keuangan syariah yang terus berkembang.

SUKSESI DIREKSI

Nominasi Anggota Direksi

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/* GCG), Bank telah memastikan bahwa proses nominasi dan pengangkatan setiap anggota Direksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan mekanisme ini disusun untuk menjamin bahwa Direksi yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan keberagaman keahlian yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bank serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

5. **Basis for Nomination and Remuneration Determination**
   The results of the performance evaluation serve as a guideline for determining the nomination and remuneration for the respective Board members.

As part of the commitment to transparency and accountability, throughout 2025, BTPN Syariah has carried out the Board of Directors' performance evaluation process objectively according to their respective areas of duty, with excellent results and in accordance with applicable governance principles.

The results of the Board's evaluation in 2025 serve as an important basis for strategic decision-making, including the determination of nomination and remuneration policies, thereby supporting the Bank's performance sustainability and creating positive value for all stakeholders.

Future Policy Direction

Entering 2026, the Board of Directors is committed to further strengthening its supervisory role and strategic decision-making through initiatives aligned with the implementation of good corporate governance and the business plan, including:

1. Enhancing Risk Management Capabilities to anticipate emerging risks alongside technological developments and market dynamics.
2. Driving Innovation and Digital Transformation to improve operational efficiency and provide a better customer experience in line with business development plans.
3. Strengthening Transparency and Accountability to maintain stakeholder trust and ensure compliance with applicable regulations, the implementation of Good Corporate Governance, and timely reporting.

These steps are expected to keep the Bank credible, adaptive, and capable of creating long-term value amidst the continuously evolving sharia financial industry.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION

Nomination of Board of Directors Members

As part of the commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Bank has ensured that the nomination and appointment process for each Board member is conducted transparently, accountably, and in accordance with applicable laws and regulations. This mechanism's policy is designed to ensure that the selected Directors possess the competence, integrity, and diversity of expertise that can support the achievement of the Bank's vision and mission and drive sustainable growth.

Dalam proses nominasi dan pengangkatan anggota Direksi, BTPN Syariah menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta praktik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik, yaitu

1. **Seleksi Tanpa Diskriminasi**
   Proses nominasi dan pemilihan calon anggota Direksi dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, kewarganegaraan, maupun gender.

2. **Berdasarkan Kualifikasi dan Kebutuhan Organisasi**
   Pemilihan calon mengutamakan kualifikasi individu, kebutuhan organisasi, serta keberagaman latar belakang keahlian dan pengalaman untuk memastikan kepemimpinan yang seimbang dan efektif.

3. **Proses Evaluasi yang Terstruktur**
   Komite Nominasi dan Remunerasi di Bank melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap calon yang diajukan, termasuk penilaian atas pemenuhan kualifikasi dan proses wawancara, guna memastikan kesesuaian dengan tujuan strategis Bank.

4. **Kepatuhan terhadap Regulasi**
   Calon yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

5. **Persetujuan Akhir**
   Setelah memperoleh persetujuan dari OJK, kandidat anggota Direksi akan diajukan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Arah Kebijakan Kedepan

Bank akan terus memperkuat praktik tata kelola melalui penyempurnaan proses nominasi dari waktu ke waktu guna memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Rencana strategis mencakup penguatan keberagaman dalam jajaran kepemimpinan melalui berbagai pembekalan dan penerapan metode penilaian berdasarkan kompetensi. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mendukung visi jangka panjang Bank sekaligus memberikan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

In the nomination and appointment process of Board members, BTPN Syariah upholds the principles of fairness, transparency, and professionalism. All stages are carried out in accordance with applicable regulations and Good Corporate Governance practices, namely;

1. **Selection Without Discrimination**
   The nomination and selection process for Board of Directors candidates is conducted without discrimination regarding ethnicity, race, religion, nationality, or gender.

2. **Based on Qualifications and Organizational Needs**
   The selection prioritizes individual qualifications, organizational needs, and a diversity of expertise and experience backgrounds to ensure balanced and effective leadership.

3. **Structured Evaluation Process**
   The Bank's Nomination and Remuneration Committee carries out a comprehensive evaluation of the proposed candidates, including an assessment of qualification fulfillment and an interview process, to ensure alignment with the Bank's strategic objectives.

4. **Compliance with Regulations**
   Candidates recommended by the Nomination and Remuneration Committee are submitted to the Board of Commissioners for approval and subsequently proposed to the Financial Services Authority (OJK) for the Fit and Proper Test process.

5. **Final Approval**
   Upon obtaining OJK's approval, the Board of Directors candidates are nominated for approval by the General Meeting of Shareholders (GMS).

Future Policy Direction

The Bank will continue to strengthen governance practices by refining the nomination process over time to ensure the selection of leaders who are competent, have integrity, and are able to drive sustainable growth.

Strategic plans include strengthening diversity within the leadership ranks through various briefings and the implementation of competency-based assessment methods. These steps are intended to support the Bank's long-term vision while providing optimal added value for shareholders and all stakeholders.

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Komite Direksi telah menjalankan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan baik dan memadai. Seluruh Komite telah memastikan bahwa seluruh strategi dan inisiatif yang telah ditetapkan oleh Direksi ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) bagi Bank Umum Syariah. Setiap Komite Direksi bekerja berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) masing-masing sehingga proses pengawasan dan pengambilan keputusan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Komite Direksi juga telah berperan aktif dalam memberikan masukan strategis kepada Direksi, khususnya terkait pengelolaan risiko, *human capital*, kepatuhan terhadap regulasi, keamanan informasi, penguatan teknologi informasi, pengembangan bisnis serta penguatan tata kelola yang mendukung keberlanjutan bisnis dan operasional Bank sepanjang tahun 2025.

Penjelasan lebih rinci mengenai struktur dan pemenuhan tugas Komite Direksi disajikan pada Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 611.

Arah Kebijakan Ke Depan

Memasuki tahun 2026, seluruh Komite Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan dukungan strategis terhadap Direksi. Fokus pengembangan ke depan mencakup antara lain:

- **Penyempurnaan Mekanisme Pengawasan Risiko**
  Mengoptimalkan sistem pengendalian internal dan pengawasan atas risiko-risiko yang mungkin timbul, untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan menjaga stabilitas sejalan dengan rencana bisnis bank

- **Peningkatan Sinergi**
  Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit-unit kerja di Bank dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga tercipta proses yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika industri perbankan syariah

- **Penguatan Penerapan Prinsip GCG**
  Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola, serta mengembangkan kompetensi anggota komite melalui program pelatihan berkelanjutan.

Melalui perencanaan yang baik, Komite Direksi melanjutkan pemantauan terhadap dinamika industri, perkembangan regulasi yang selaras dengan pengembangan bagi pertumbuhan bisnis baru yang bertujuan memastikan kesiapan Bank menghadapi perubahan. Dengan arah

BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT OF COMMITTEE PERFORMANCE

Throughout 2025, the Board Committees have performed their strategic roles in supporting the execution of the Board of Directors' duties well and adequately. All Committees have ensured that all strategies and initiatives established by the Board of Directors were followed up in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles for Sharia Commercial Banks. Each Board Committee operates based on its respective Charter, ensuring that the oversight and decision-making processes are transparent, accountable, and sustainable.

The Board Committees have also played an active role in providing strategic input to the Board of Directors, particularly regarding risk management, human capital, regulatory compliance, information security, information technology strengthening, business development, and governance strengthening that supports the Bank's business and operational sustainability throughout 2025.

Further details regarding the structure and fulfillment of duties by the Board Committees are presented in the Corporate Governance Report within this 2025 Annual Report on page 611.

Future Policy Direction

Entering 2026, all Board Committees are committed to further enhancing supervisory effectiveness and strategic support for the Board of Directors. Future development focuses include:

- **Refining Risk Oversight Mechanisms**
  Optimizing internal control systems and oversight of potential risks to ensure business sustainability and maintain stability in line with the Bank's business plan.

- **Enhancing Synergy**
  Strengthening coordination and collaboration between work units within the Bank in strategic decision-making, creating a more integrated and responsive process to sharia banking industry dynamics.

- **Strengthening GCG Implementation**
  Utilizing digital technology to enhance efficiency in governance implementation and developing committee members' competencies through continuous training programs.

Through sound planning, the Board Committees will continue to monitor industry dynamics and regulatory developments aligned with the development of new business growth to ensure the Bank's readiness for change. With this policy direction, the Committees are expected to

kebijakan tersebut, Komite diharapkan turut aktif mendorong kesinambungan strategi dan memperkuat nilai berkelanjutan Bank.

actively drive strategy continuity and strengthen the Bank's sustainable value.

Penyempurnaan Kerangka Penilaian Kinerja Direksi

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus menyempurnakan kerangka penilaian kinerja Direksi agar selaras dengan perkembangan regulasi, praktik terbaik industri, serta dinamika bisnis, antara lain:

- Penyempurnaan kriteria penilaian dengan mengintegrasikan indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif.
- Penguatan kapabilitas Direksi melalui berbagai program pengembangan kepemimpinan Babk yang berkelanjutan dan juga dalam lingkup KK SMBC Indonesia

Refinement of The Board of Directors' Performance Assessment Framework

BTPN Syariah is committed to continuously refining the Board of Directors' performance assessment framework to align with regulatory developments, industry best practices, and business dynamics, including:

- Refining assessment criteria by integrating quantitative and qualitative performance indicators.
- Strengthening the Board of Directors' capabilities through various continuous leadership development programs within the Bank and also within the scope of the SMBC Indonesia Financial Conglomeration (KK SMBC Indonesia).

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan BTPN Syariah sepanjang tahun 2025. Pengeloaan Direksi mencakup pemberian dukungan kepada Pemerintah, penguatan kualitas tata kelola, peningkatan efektivitas pengawasan, penerapan aktif manajemen risiko, pengambilan keputusan strategis untuk memastikan pengembangan bisnis dan keberlangsungan usaha serta peningkatan kualitas kinerja Bank.

Sepanjang tahun 2025, Direksi juga mendorong optimalisasi praktik manajemen risiko, akselerasi proses digital, penguatan sinergi perbankan serta perbaikan proses bisnis guna meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in managing BTPN Syariah throughout 2025. The Board's management includes providing support to the Government, strengthening the quality of governance, increasing the effectiveness of supervision, active implementation of risk management, and strategic decision-making to ensure business development and business continuity, as well as enhancing the Bank's performance quality.

Throughout 2025, the Board of Directors also encouraged the optimization of risk management practices, acceleration of digital processes, strengthening of banking synergies, and improvement of business processes to enhance value for all stakeholders.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di tahun 2025 antara lain:

1. **Kepatuhan terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Anggaran Dasar, Regulasi dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**

   Sepanjang tahun 2025, Direksi didukung seluruh jajarannya telah memastikan bahwa seluruh proses pengurusan dan pengambilan keputusan strategis Bank telah dijalankan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Charter* Direksi), Anggaran Dasar, Regulasi, serta seluruh keputusan RUPS. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mengutamakan integritas, prinsip kehati-hatian, dan transparansi untuk mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif.

The implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities in 2025 includes:

1. **Compliance with the board of directors' charter, articles of association, regulations, and resolutions of the general meeting of shareholders**

   Throughout 2025, the Board of Directors, supported by all staff, has ensured that all management processes and strategic decision-making of the Bank were carried out in accordance with the Board of Directors' Charter, the Articles of Association, Regulations, and all resolutions of the GMS. This implementation was conducted by prioritizing integrity, the principle of prudence, and transparency to support the creation of effective corporate governance.

Dalam kerangka tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), kebijakan-kebijakan Direksi terus diarahkan untuk memperkuat disiplin kepatuhan melalui penerapan standar pengelolaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Penyediaan informasi dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memperoleh gambaran kinerja dan kondisi Bank secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah Kebijakan Kedepan

Memasuki tahun 2026, inisiatif strategis Direksi terus berfokus pada penguatan struktur tata kelola diantaranya melalui:

- peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko;
- optimalisasi proses operasional dan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, serta
- penguatan budaya kepatuhan dan tata kelola syariah di seluruh lini organisasi.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi tata kelola yang baik jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan kinerja Bank, memelihara kepercayaan pemegang saham dan regulator, serta memperkuat ketahanan Bank di tengah dinamika pasar dan regulasi yang terus berkembang.

Dalam lingkup konglomerasi keuangan, kebijakan Direksi akan menghantar Bank selaku Entitas Anggota untuk terus berperan aktif melalui penerapan tata kelola yang terintegrasi dan pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi dalam mendukung terciptanya pengelolaan Bank yang transparan dan pemberian dukungan yang optimal kepada SMBC Indonesia selaku Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan SMBC Indonesia.

2. Peran Direksi terkait Kebijakan Strategis

Pada tahun 2025, Direksi telah menyusun dan menyetujui arah strategis Bank secara komprehensif serta memastikan implementasi *Key Strategic Initiatives* (KSI) dapat berjalan efektif di seluruh lini organisasi. Kebijakan strategis tersebut dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, yang keduanya telah melalui proses kajian mendalam dalam rapat-rapat Direksi beserta unit-unit kerja di Bank dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap target bisnis, alokasi anggaran dan target kinerja keuangan, serta profil dan toleransi risiko (*risk appetite*), sehingga menghasilkan strategi yang selaras dengan kapasitas organisasi dan prinsip kehati-hatian. Melalui pendekatan tersebut, Direksi merumuskan rekomendasi strategis dengan prioritas yang jelas dan berorientasi pada keberlanjutan kinerja Bank.

Within the framework of Good Corporate Governance (GCG), the Board's policies continue to be directed toward strengthening compliance discipline through the implementation of accurate, relevant, and timely information management standards. The provision of information is carried out consistently to ensure that all stakeholders obtain a transparent and accountable overview of the Bank's performance and condition.

Future Policy Direction

Entering 2026, the Board of Directors' strategic initiatives will continue to focus on strengthening the governance structure, including through:

- enhancing the effectiveness of the internal control system and risk management;
- optimizing operational and business processes to support strategic decision-making; and
- strengthening the culture of compliance and sharia governance across all organizational lines.

These steps are part of a long-term GCG strategy to ensure the sustainability of the Bank's performance, maintain the trust of shareholders and regulators, and strengthen the Bank's resilience amidst evolving market and regulatory dynamics.

In the scope of the financial conglomerate, the Board of Directors' policies will guide the Bank, as a Member Entity, to continue playing an active role through the implementation of integrated governance and integrated risk management. This supports transparent Bank management and provides optimal support to SMBC Indonesia as the Parent Company of the SMBC Indonesia Financial Conglomerate.

2. Role of the Board of Directors in Strategic Policies

In 2025, the Board of Directors formulated and approved the Bank's comprehensive strategic direction and ensured that the implementation of Key Strategic Initiatives (KSI) ran effectively across all organizational lines. These strategic policies are incorporated into the Bank's Business Plan and Sustainable Finance Action Plan, both of which have undergone in-depth review processes in Board meetings along with the Bank's work units and have received approval from the Board of Commissioners. This review includes evaluations of business targets, budget allocation, financial performance targets, as well as the risk profile and risk appetite, resulting in a strategy aligned with organizational capacity and the principle of prudence. Through this approach, the Board formulated strategic recommendations with clear priorities oriented toward the sustainability of the Bank's performance.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi KSI, Direksi juga telah menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai instrumen pemantauan kinerja Bank, meliputi indikator kualitatif dan kuantitatif untuk periode 2025–2027, serta menyampaikan rencana jangka menengah 2026–2028 di akhir tahun 2025. Direksi telah turut memberikan perhatian pada program-program pemberdayaan, termasuk melakukan diskusi langsung dengan *community officer* terpilih guna memperoleh wawasan operasional yang mendalam atas kondisi lapangan dan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan.

To support the successful implementation of KSI, the Board of Directors also established Key Performance Indicators (KPI) as a monitoring instrument for the Bank's performance, covering qualitative and quantitative indicators for the 2025–2027 period, and submitted the 2026–2028 medium-term plan at the end of 2025. The Board has also paid close attention to empowerment programs, including conducting direct discussions with selected community officers to gain deep operational insights into field conditions and the effectiveness of program and policy implementation.

Pemantauan atas strategi dan kebijakan strategis dilakukan secara rutin melalui rapat Direksi, rapat Komite Direksi serta rapat strategis lainnya, di mana tindak lanjut dan langkah penyempurnaan ditetapkan untuk memastikan pencapaian target sesuai dengan rencana. Selain mengevaluasi hasil melalui capaian KPI, Direksi memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif operasional tetap selaras dengan tujuan jangka panjang Bank untuk memberdayakan masyarakat inklusi.

Monitoring of strategies and strategic policies is conducted regularly through Board of Directors meetings, Board Committee meetings, and other strategic meetings, where follow-up actions and refinement steps are determined to ensure targets are met according to plan. In addition to evaluating results through KPI achievements, the Board ensures that every policy and operational initiative remains aligned with the Bank's long-term goal of empowering the inclusive community.

Selama tahun 2025, Direksi juga merealisasikan penguatan karakteristik perbankan syariah melalui peran Bank dalam menerapkan tata kelola syariah. Direksi melakukan komunikasi intensif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari pelaksanaan *Charter* Direksi dan pemenuhan tata kelola dalam pola hubungan kerja antar organ perusahaan. Bank menerapkan mekanisme Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan strategis tidak hanya mendorong kinerja, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta konsisten dengan visi, misi, dan nilai-nilai BTPN Syariah serta mempromosikan pembangun sosial dan ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah.

During 2025, the Board of Directors also realized the strengthening of sharia banking characteristics through the Bank's role in implementing sharia governance. The Board maintained intensive communication with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board as part of the execution of the Board of Directors' Charter and the fulfillment of governance in the working relationship patterns between corporate organs. This approach ensures that every strategic decision not only drives performance but also meets the principles of prudence, good corporate governance, and remains consistent with the vision, mission, and values of BTPN Syariah, while promoting social and economic development in accordance with sharia principles.

Arah Kebijakan Kedepan

Memasuki tahun 2026, Direksi didukung unit-unit kerja di Bank berkomitmen untuk terus memperkuat konsistensi implementasi strategi yang adaptif terhadap dinamika industri keuangan syariah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi digitalisasi, serta penguatan model pemberdayaan yang dilengkapi dengan pengembangan bisnis pola sinergi dengan Entitas Utama, SMBC Indonesia.

Future Policy Direction

Entering 2026, the Board of Directors, supported by the Bank's work units, is committed to further strengthening the consistent implementation of strategies that are adaptive to the dynamics of the sharia financial industry. The main focus is directed toward increasing operational efficiency, optimizing digitalization, and strengthening the empowerment model, complemented by the development of business synergy patterns with the Lead Entity, SMBC Indonesia.

Direksi juga akan mendorong pengembangan *Key Strategic Initiatives* (KSI) berikutnya dengan penekanan pada inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, dan pengawasan aktif manajemen risiko guna memastikan ketahanan dan keberlanjutan pertumbuhan Bank

The Board of Directors will also encourage the development of the next Key Strategic Initiatives (KSI) with an emphasis on product innovation, service quality improvement, and active risk management supervision to ensure the resilience and sustainability

dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Selain itu, Direksi berencana memperluas kolaborasi strategis sebagai upaya mencapai aspirasi Bank dalam memperbesar dampak positif bagi masyarakat inklusi.

3. Keselarasan Visi dan Misi

Direksi secara berkesinambungan memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di Bank berjalan seiring dengan arah strategis Bank. Pada tahun 2025, Direksi telah melakukan penelaahan atas relevansi dan konsistensi Visi, Misi, serta Nilai-Nilai Utama Bank terhadap rencana bisnis dan prioritas strategis pada seluruh lini operasi.

Hasil penelaahan tersebut menegaskan bahwa Visi dan Misi Bank tetap selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025–2027, pengajuan RBB 2026–2028, serta RAKB 2025–2029 (Indikator 2026). Seluruh dokumen rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 25 November 2025, mencerminkan komitmen kuat manajemen untuk menjaga keselarasan strategis dan tata kelola yang prudent.

- **Visi**
  Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

- **Misi**
  Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

- **Nilai-nilai utama**
  PRISMA (PRofesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja saMA).

Arah Kebijakan Kedepan

Memasuki periode selanjutnya, kebijakan Direksi akan mengarahkan Bank untuk memperkokoh keselarasan strategis melalui penyempurnaan proses perencanaan korporasi, penguatan budaya organisasi, serta peningkatan pengawasan manajemen risiko. Direksi akan mengarahkan kebijakan dengan memperhatikan dinamika industry dan regulasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan guna memastikan bahwa Visi dan Misi tetap menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang.

4. Dukungan kepada Pemerintah, antara lain

Untuk meningkatkan *customers engagement* melalui Daya Digital Platform yang telah dibangun sejak tahun 2023, Direksi melanjutkan kebijakan untuk melanjutkan kerjasama sekaligus membuka peluang kerja sama

of the Bank's growth while observing the principle of prudence. Furthermore, the Board plans to expand strategic collaborations as an effort to achieve the Bank's aspiration of magnifying the positive impact on the inclusive community.

3. Alignment of Vision and Mission

The Board of Directors continuously ensures that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Bank moves in tandem with the Bank's strategic direction. In 2025, the Board of Directors conducted a review of the relevance and consistency of the Bank's Vision, Mission, and Core Values against the business plans and strategic priorities across all operational lines.

The results of this review confirm that the Bank's Vision and Mission remains aligned with the Bank's Business Plan (RBB) 2025–2027, the proposed RBB 2026–2028, and the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) 2025–2029 (2026 Indicators). All of these planning documents were approved in a meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners on November 25, 2025, reflecting management's strong commitment to maintaining strategic alignment and prudent governance.

- **Vision**
  To become the best Sharia Bank for inclusive finance, transforming the lives of millions of Indonesians.

- **Mission**
  Together, we create opportunities for growth and a more meaningful life.

- **Core Values**
  (Professionalism, Integrity, Mutual Respect, Teamwork).

Future Policy Direction

Entering the next period, the Board of Directors' policies will direct the Bank to strengthen strategic alignment through the refinement of corporate planning processes, the reinforcement of organizational culture, and the enhancement of risk management supervision. The Board of Directors will direct policies by taking into account industry and regulatory dynamics, technological developments, and stakeholder needs to ensure that the Vision and Mission remain the primary foundation in driving sustainable growth and long-term value creation.

4. Support for the Government

To enhance customer engagement through the Daya Digital Platform, which has been developed since 2023, the Board of Directors has continued the policy of maintaining existing collaborations while opening

baru BTPN Syariah dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program PRIMA dan Magang Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2025.

Dikesempatan ini, Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi, baik yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan masa pendidikannya untuk berperan memberikan pemberdayaaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan Bank. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank.

a. **Kerja sama dengan Kementerian Agama.**
   Sejalan dengan pemenuhan POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk mendapatkan literasi keuangan, Direksi telah memberikan persetujuan untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Program Magang yang dibuka khusus bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di seluruh Indonesia melalui Program PRIMA (*Professional Readiness Through Internship and Mentorship for Academics).*

   Program PRIMA adalah program unggulan yang dirancang khusus untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui program ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan berharga untuk belajar langsung di dunia kerja, memperluas wawasan, dan mengasah keterampilan praktis yang dibutuhkan industri masa kini.

   Jumlah peserta Magang yang diterima pada awal pembukaan Magang sejumlah 217 Mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia

b. **Kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan**
   Dalam rangka membuka kesempatan lebih luas kepada mahasiswa/mahasiswa lulusan perguruan tinggi untuk turut berperan memberikan pemberdayaan kepada nasabah BTPN Syariah dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan nasabah terkait kewirausahaan, Direksi telah memberikan persetujuan atas pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

new partnership opportunities for BTPN Syariah with universities and the Government through the PRIMA Program and the Ministry of Manpower Internship Program in 2025.

Through this initiative, the Bank provides opportunities for students and recent graduates to play a role in providing empowerment through one-on-one mentoring to the Bank's financing customers. The purpose of this mentoring is to foster the capabilities of customers and their families to achieve a better quality of life, thereby creating a sustainable relationship between the customers and the Bank

a. **Collaboration with the Ministry of Religious Affairs**
   In line with the fulfillment of POJK No. 76/POJK.07/2016 on Enhancing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector to expand and improve services, particularly for financing customers to receive financial literacy education, the Board of Directors has approved a collaboration with the Ministry of Religious Affairs in organizing an Internship Program specifically open to State Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKIN) and Private Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKIS) throughout Indonesia through the PRIMA Program (Professional Readiness Through Internship and Mentorship for Academics).

   The PRIMA Program is a flagship initiative designed specifically for students of Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKI) under the coordination of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Through this program, students gain valuable opportunities for direct learning in the professional world, broadening their horizons, and honing practical skills required by today's industries.

   The number of interns accepted at the initial launch of the program reached 217 students distributed across various regions in Indonesia.

b. **Collaboration with the Ministry of Manpower**

   To provide broader opportunities for university graduates to participate in empowering BTPN Syariah customers by enhancing their knowledge and skills related to entrepreneurship, the Board of Directors has approved the implementation of the University Graduate Internship Program.

Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi adalah program pelatihan kerja yang dilaksanakan di industri di bawah pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi.

Jumlah peserta magang dari Program Magang Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 1.005 peserta yang berasal dari Batch 1, 2 dan 3 dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Arah Kebijakan Ke Depan

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat prasejahtera, Bank akan terus mengembangkan Daya Digital Platform sebagai pusat pembelajaran dan pendampingan melalui kehadiran teknologi informasi.

Penguatan kolaborasi strategis dengan pemerintah, kementerian, serta perguruan tinggi akan menjadi salah satu fokus Bank kedepan agar kemampuan mahasiswa sebagai pendamping maupun kemampuan nasabah dalam mengembangkan usaha dapat terus ditingkatkan.

BTPN Syariah juga akan terus mengembangkan pengukuran dampak sosial sehingga program pemberdayaan dapat terus disempurnakan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga nasabah pembiayaan Bank.

5. Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham, antara lain

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sesuai ketentuan yang berlaku serta amanah yang diberikan oleh para Pemegang Saham. Adapun kegiatan utama Direksi selama tahun buku 2025 meliputi antara lain:

a. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 17 April 2025.
b. Direksi telah melaksanakan pemenuhan kewajiban Paparan Publik Tahunan pada tanggal 10 September 2025 sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan komunikasi berkelanjutan dengan investor dan para pemangku kepentingan

The University Graduate Internship Program is a job training program conducted within the industry under the mentoring, guidance, and/or supervision of mentors or workers who master the production processes of goods and/or services in the company, aiming to improve specific skills or expertise for university graduates.

The number of interns from the Ministry of Manpower Internship Program throughout 2025 totaled 1,005 participants from Batches 1, 2, and 3, distributed across various regions in Indonesia.

Future Policy Direction

As part of the long-term commitment to strengthening the empowerment ecosystem for pre-inclusive communities, the Bank will continue to develop the Daya Digital Platform as a center for learning and mentoring through information technology.

Strengthening strategic collaboration with the government, ministries, and universities will remain one of the Bank's future focuses, ensuring that the capabilities of students as mentors and the capacity of customers in developing their businesses can be continuously enhanced.

BTPN Syariah will also continue to develop social impact measurement so that empowerment programs can be further refined and contribute significantly to improving the welfare of the Bank's financing customers' families.

5. Fulfillment of Commitments to Shareholders

Throughout 2025, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in managing the Bank in accordance with applicable regulations and the mandate provided by the Shareholders. The main activities of the Board of Directors during the 2025 financial year included, among others:

a. The Board of Directors presented the accountability report to the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on April 17, 2025.
b. The Board of Directors fulfilled the obligation of the Annual Public Exposé on September 10, 2025, as a form of commitment to transparency and continuous communication with investors and stakeholders.

c. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan 2025

i. Direksi telah memberikan persetujuan atas pelaksanaan pembagian dividen berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai persetujuan RUPS Tahunan 2025;
ii. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sehubungan Audit di tahun 2025, atas Informasi Keuangan Historis Tahunan per 31 Desember 2024 dan Direksi telah menyetujui penyampaian laporan kepada regulator;

iii. Direksi telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative) sebagai Auditor Eksternal untuk mengaudit Informasi Keuangan Historis Tahunan per 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris. Laporan Penunjukan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan - Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

iv. Direksi telah menetapkan penyisihan sebagian laba bersih untuk kinerja tahun buku per 31 Desember 2024 sebagai cadangan wajib;
v. Direksi telah melaporkan perubahan susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Perubahan Anggaran Dasar di tahun 2025 sesuai ketentuan;

d. Direksi telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada publik dan pemenuhan seluruh kepatuhan terhadap pelaporan secara tepat waktu sepanjang tahun 2025;
e. Direksi telah menyetujui penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi, Rencana Bisnis Bank, Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Rencana Aksi Pemulihan serta Rencana Resolusi kepada regulator.

Arah Kebijakan Ke Depan

Memasuki tahun 2026, Direksi berkomitmen untuk terus mempertahankan penerapan tata kelola yang baik, menjaga transparansi, serta memastikan keselarasan yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham sesuai ketentuan regulator, antara lain mencakup:

c. Follow-up on the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):
i. The Board of Directors approved the implementation of dividend distribution based on the financial performance for the financial year ending December 31, 2024, in accordance with the 2025 AGMS approval;
ii. The Audit Committee conducted an evaluation of the performance of the Public Accountant and Public Accounting Firm concerning the 2025 Audit of the Annual Historical Financial Information as of December 31, 2024, and the Board of Directors approved the submission of the report to the regulator;
iii. The Board of Directors appointed the Public Accountant and Public Accounting Firm Sidharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative) as the External Auditor to audit the Annual Historical Financial Information as of December 31, 2025, taking into account the recommendation of the Audit Committee and the approval of the Board of Commissioners. The Appointment Report has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) – Sharia Banking Supervision, with a copy sent to the Banking Licensing and Information Department.
iv. The Board of Directors allocated a portion of net profit from the financial performance for the year ending December 31, 2024, as a statutory reserve;
v. The Board of Directors reported changes in the composition of the Sharia Supervisory Board members and Amendments to the Articles of Association in 2025 in accordance with regulations;

d. The Board of Directors ensured prompt disclosure of information to the public and fulfilled all compliance reporting requirements in a timely manner throughout 2025;
e. The Board of Directors approved the submission of the Consolidated Financial Statements, Bank Business Plan, Corporate Plan, Sustainable Finance Action Plan, Recovery Action Plan, and Resolution Plan to the regulator.

Future Policy Direction

Entering 2026, the Board of Directors is committed to maintaining the implementation of good governance, upholding transparency, and ensuring sustainable alignment for the interests of shareholders in accordance with regulatory provisions, including:

a. Mempertahankan kualitas audit dan akurasi pelaporan keuangan.
b. Pengawasan aktif manajemen risiko dan kepatuhan sejalan dengan dinamika regulasi.
c. Penguatan strategi pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanan serta efisiensi operasional.
d. Melanjutkan komunikasi dengan pemegang saham serta para pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai jangka panjang sejalan dengan Rencana Bisnis baik melalui penyelenggaraan RUPS maupun Paparan Publik setiap tahunnya

a. Maintaining audit quality and the accuracy of financial reporting.
b. Active supervision of risk management and compliance in line with regulatory dynamics.
c. Strengthening sustainable growth strategies, resilience, and operational efficiency.
d. Continuing communication with shareholders and stakeholders to create long-term value in line with the Business Plan, both through the annual AGMS and Public Exposé.

6. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain

a. Direksi telah memastikan BTPN Syariah sebagai bank umum tunduk kepada ketentuan pelaksanaan penerapan GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) asas dasar. Sebagai perusahaan terbuka, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup juga didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.
b. Direksi didukung unit-unit kerja di Bank memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik diseluruh tingkat organisasi di Bank melalui berbagai upaya penyempurnaan di Bank selama tahun 2025.

   Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah telah dilaksanakan lebih dari satu dekade ini telah disertai upaya peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN Corporate Governance Scorecards terkini yang dimutakhirkan di tahun 2024 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu.

   Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam lima tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada pemenuhan hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk kehadiran pemimpin Wanita dalam jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

c. Sejalan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah melaksanakan pemenuhan tugas pengawasan atas penerapan tata kelola syariah di Bank di tahun 2025.

6. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles

a. The Board of Directors has ensured that BTPN Syariah, as a commercial bank, complies with GCG implementation regulations based on 5 (five) fundamental principles. As a publicly listed company, BTPN Syariah's GCG guidelines encompass 5 (five) key aspects, 8 (eight) good GCG principles, and 25 (twenty-five) implementations of GCG aspects and principles.

b. The Board of Directors, supported by the Bank's work units, ensures the implementation of good GCG principles across all organizational levels within the Bank through various improvement efforts throughout 2025.

   For more than a decade, BTPN Syariah has adhered to GCG principles while also striving for quality enhancements by adopting the latest ASEAN Corporate Governance Scorecards, which were updated in 2024, with ongoing refinements over time.

   In particular, factors that have seen improvements over the past five years include the Bank's increasingly better focus on shareholder rights, disclosure and transparency, and the responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, including the presence of female leaders within the Board of Directors and Board of Commissioners. Furthermore, the Bank continues to uphold equal treatment of shareholders and the optimal role of stakeholders.

c. In line with OJK Regulation No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Board of Directors has fulfilled its oversight duties regarding the implementation of sharia governance within the Bank in 2025.

Direksi telah menetapkan insiatif dan langkah strategis yang diperlukan sebagai tindak lanjut implementasi POJK 2 2024 kedalam ketentuan internal, termasuk kedalam Anggaran Dasar, pemenuhan atas penambahan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan, ketentuan rapat korporasi, dan transparansi DPS yang telah tertuang dalam Laporan Tata Kelola Bank serta rencana menunjuk Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melaksanakan kaji ulang atas penerapan tata kelola syariah dengan memperhatikan batas waktu sesuai ketentuan.

Penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tata kelola syariah selama tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 678.

The Board of Directors has established the necessary initiatives and strategic measures to follow up on the implementation of POJK 2/2024 into internal regulations, including the Articles of Association, fulfillment of the additional number of Sharia Supervisory Board (DPS) members, tenure, corporate meeting regulations, and DPS transparency as presented in the Bank's Governance Report, as well as plans to appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm registered with OJK to conduct a review of sharia governance implementation within the regulatory timeframe.

Further details on sharia governance implementation in 2025 are presented in this 2025 Annual Report on page 678.

d. Direksi telah menyetujui kebijakan untuk memperkuat integrasi prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017, serta penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023. Implementasi ini merupakan bagian dari komitmen BTPN Syariah untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis, kebijakan, dan praktik operasional selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mendukung terciptanya ketahanan sistem keuangan nasional.

   Arah kebijakan Direksi membawa BTPN Syariah terus mendukung upaya Pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan stabil. Kebijakan Bank diarahkan untuk mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap program dan inisiatif yang dijalankan. Seluruh komitmen tersebut telah dituangkan secara terstruktur dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Indikator 2025, sebagai pedoman pencapaian tujuan keberlanjutan yang terukur dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan RAKB Indikator 2026 untuk tahun berikutnya.

d. The Board of Directors has approved policies to strengthen the integration of sustainable finance principles in accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017, and the implementation of Governance for Commercial Banks as regulated in POJK No. 17 of 2023. This implementation is part of BTPN Syariah's commitment to ensuring that all business processes, policies, and operational practices are aligned with sustainability principles and support the national financial system's resilience.

   The Board of Directors' policy direction guides BTPN Syariah to continuously support the Government's efforts in driving more inclusive, sustainable, and stable development. The Bank's policies are directed at prioritizing a balance between economic, social, and environmental aspects in every program and initiative. These commitments are structured in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) 2025 Indicators, as a guide to achieving measurable sustainability goals with positive community impact, and the RAKB 2026 Indicators for the following year.

e. Direksi didukung fungsi-fungsi di Bank telah memastikan dilakukannya pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Bank kepada Regulator, melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasian melalui sistem pelaporan regulator dan kepada publik, berikut penyampaian Laporan Aksi Pemulihan serta Laporan Resolusi sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik dan bank umum syariah di tahun 2025.

e. The Board of Directors, supported by the Bank's functions, has ensured the fulfillment of the Bank's duties, responsibilities, and obligations to Regulators through Information Disclosure of the Annual Report and Sustainability Report for the 2025 Financial Year, Interim Financial Statements, Annual and Consolidated Financial Statements via regulatory reporting systems and to the public, along with the submission of the Recovery Action Plan and Resolution Plan as required for a public company and sharia commercial bank in 2025.

f. Dengan dukungan Komite, Direksi telah melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas pengendalian material Bank di tahun 2025. Kajian tersebut mencakup aspek operasional, keuangan, kepatuhan, serta kerangka manajemen risiko Bank. Selain itu, Direksi juga menelaah kecukupan sistem pengendalian internal, pengembangan sumber daya manusia, penyusunan rencana bisnis, perumusan inisiatif strategis dalam menghadapi dinamika persaingan usaha, tingkat kesiapan dan kapabilitas teknologi informasi, serta kebijakan pembiayaan sepanjang tahun 2025 yang dilaksanakan melalui rapat-rapat strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025;

g. Direksi telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan selama tahun 2025, antara lain atas:

i. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024;
ii. Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2024;
iii. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan tahun buku 2024
iv. Rencana Bisnis Bank (RBB) serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala yang disampaikan kepada OJK di tahun 2025;
v. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025-2029 (Indikator 2025) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Dewan Komisaris setiap tahunnya;
vi. Revisi Rencana Bisnis;
vii. Pengkinian atas *Charter* Direksi dan Komite Direksi tahun 2025
viii. Perubahan Susunan Komite Direksi Tahun 2025
ix. Rencana Aksi Pemulihan serta Rencana Resolusi Tahun 2025
x. Laporan Pelaksanaan Sinergi Perbankan Tahun 2025
xi. Pelaksanaan Penilaian Sendiri GCG Tahun 2025 (Konsolidasi dengan Perusahaan Anak)
xii. Pelaksanaan Penilaian Sendiri GCG Tahun 2025 (dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Indonesia)

h. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada Pemegang Saham melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan atas kinerja Bank di tahun 2025;

f. With the support of the Committees, the Board of Directors has conducted a comprehensive evaluation of the effectiveness of the Bank's material controls in 2025. This review covered operational, financial, compliance, and risk management frameworks. Furthermore, the Board reviewed the adequacy of the internal control system, human resource development, business plan preparation, strategic initiatives in business competition, information technology readiness and capabilities, and financing policies throughout 2025 through strategic meetings held during the year.

g. Throughout 2025, the Board of Directors conducted reviews and granted approvals, including for:

i. The Annual Report for the 2024 financial year;
ii. The Sustainability Report for the 2024 financial year;
iii. The Corporate Governance Implementation Report for the 2024 financial year;
iv. The Bank's Business Plan (RBB) and the commitment to monitoring RBB realization through periodic reports to OJK in 2025;
v. The Sustainable Finance Action Plan (RAKB) 2025-2029 (2025 Indicators) and the commitment to monitoring its realization together with the Board of Commissioners annually;
vi. Business Plan Revisions;
vii. Updates to the Board of Directors' and Board Committees' Charters for 2025;
viii. Changes in the Composition of Board Committees in 2025;
ix. The Recovery Action Plan and Resolution Plan for 2025;
x. The Banking Synergy Implementation Report for 2025;
xi. The Implementation of the 2025 GCG Self-Assessment (Consolidated with Subsidiaries);
xii. The Implementation of the 2025 GCG Self-Assessment (within the scope of the SMBC Indonesia Financial Conglomerate).

h. The Board of Directors presented the performance accountability report for the financial year ending December 31, 2024, to Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders and conducted the Annual Public Exposé on the Bank's 2025 performance.

i. Kebijakan Direksi telah mencakup pemenuhan Bank terhadap standar kepatuhan Regulator dan Pemantauan Rasio Kepatuhan tetap terjaga selama tahun 2025. Hal tersebut tercermin pada seluruh *regulatory parameter* keuangan di BTPN Syariah serta tidak terdapatnya pelanggaran terhadap BMPD.

Dari sisi kualitas profil kepatuhan Bank, Direksi didukung seluruh jajaran telah melaksanakan pemenuhan komitmen kepada regulator yang tercermin pada Pengukuran Profil Risiko Kepatuhan, nilai peringkat Risiko Inheren adalah *Low*, peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah *Satisfactory* dan peringkat Komposit yang terjaga *Low* untuk posisi 31 Desember 2025.

Konsistensi Bank dalam mempertahankan peringkat profil risiko kepatuhan pada tahun 2025 dicapai melalui mekanisme pengendalian internal yang terus diperkuat, koordinasi lintas unit dalam penyelarasan rencana bisnis dan inisiatif strategis, serta penerapan budaya kepatuhan yang semakin terstruktur sesuai ketentuan regulator. Kebijakan Direksi memastikan bahwa prinsip-prinsip etika perbankan Syariah diinternalisasi ke dalam seluruh prosedur operasional dan kebijakan internal sepanjang tahun 2025.

Untuk 2026, Bank melanjutkan kapabilitas kepatuhan melalui sistem pemantauan berbasis data, penguatan *governance risk and compliance* (GRC), serta penyempurnaan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis.

j. Dengan berpedoman pada POJK No. 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah dan penerapan sinergi perbankan, Direksi telah memberikan persetujuan keberlanjutan program Sinergi Perbankan bersama PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) sebagai Entitas Utama dan PT BTPNS Syariah Ventura (BTPNS Ventura) sebagai Perusahaan anak. Implementasi sinergi tersebut telah diformalkan melalui 10 Perjanjian Kerja Sama dengan SMBC Indonesia, serta 1 Perjanjian Kerja Sama dengan BTPNS Ventura, yang secara keseluruhan mencakup 11 bidang kerja sama sepanjang tahun 2025.

Sinergi Perbankan tersebut terus disempurnakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dinamika regulasi, serta relevansi dan efektivitas pelaksanaannya bagi kebutuhan operasional Bank.

i. The Board of Directors' policies have encompassed the Bank's fulfillment of regulatory compliance standards, and Compliance Ratio Monitoring remained maintained throughout 2025. This is reflected in all financial regulatory parameters at BTPN Syariah and the absence of BMPD (Minimum Lending Limit) violations.

In terms of compliance risk profile quality, the Board of Directors, supported by all staff, has fulfilled commitments to regulators, as evidenced by the Compliance Risk Profile Measurement, where the Inherent Risk rating is Low, the Risk Management Implementation Quality rating is Satisfactory, and the Composite rating is maintained at Low as of December 31, 2025.

The Bank's consistency in maintaining its compliance risk profile ratings in 2025 was achieved through strengthened internal control mechanisms, cross-unit coordination in aligning business plans and strategic initiatives, and a more structured compliance culture implementation in accordance with regulatory provisions. The Board's policies ensure that Sharia banking ethical principles are internalized into all operational procedures and internal policies throughout 2025.

For 2026, the Bank continues to build compliance capabilities through data-based monitoring systems, strengthening Governance, Risk, and Compliance (GRC), and refining policies that support governance quality and sustainable business growth.

j. Guided by POJK No. 16 of 2022 concerning Sharia Commercial Banks and the implementation of banking synergy, the Board of Directors has approved the continuation of the Banking Synergy program with PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) as the Lead Entity and PT BTPNS Syariah Ventura (BTPNS Ventura) as a Subsidiary. The implementation of this synergy has been formalized through 10 Cooperation Agreements with SMBC Indonesia and 1 Cooperation Agreement with BTPNS Ventura, covering a total of 11 areas of cooperation throughout 2025.

This Banking Synergy is refined periodically to ensure alignment with good corporate governance principles, regulatory dynamics, and its relevance and effectiveness for the Bank's operational needs.

k. Direksi telah memastikan terlaksananya fungsi audit intern sepanjang tahun 2025, termasuk pemenuhan tindak lanjut atas temuan audit serta rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Direksi didukung jajarannya secara berkesinambungan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang dihadapi Bank, sekaligus memastikan bahwa SKAI memperoleh akses terhadap seluruh informasi yang relevan, termasuk perkembangan kegiatan operasional, inisiatif project, produk baru, maupun perubahan proses yang menimbulkan potensi risiko. Kebijakan Direksi diambil untuk memastikan bahwa setiap risiko telah teridentifikasi dan diantisipasi serta ditindaklanjuti melalui tindakan korektif yang tepat dan efektif oleh seluruh unit kerja di Bank.

k. The Board of Directors has ensured the implementation of the internal audit function throughout 2025, including follow-up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit (SKAI), external auditors, and Sharia Banking oversight results from the Financial Services Authority (OJK).

In its implementation, the Board, supported by its staff, continuously identifies, measures, monitors, and controls all risks faced by the Bank, while ensuring that SKAI has access to all relevant information, including operational developments, project initiatives, new products, and process changes that pose potential risks. Board policies are taken to ensure that every risk is identified, anticipated, and followed up through appropriate and effective corrective actions by all units within the Bank.

l. Direksi telah menetapkan arah kebijakan yang mengutamakan penerapan budaya kepatuhan sebagai landasan operasional Bank di sepanjang tahun 2025. Sejalan dengan peran BTPN Syariah dalam industri perbankan nasional, Bank menegaskan komitmen penuh dalam penerapan ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*/ KYC) secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank menjadikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 sebagai pedoman utama untuk memastikan setiap proses, sistem, dan kebijakan memenuhi standar kepatuhan sektor jasa keuangan serta mendukung integritas dan keamanan aktivitas perbankan.

l. The Board of Directors has established a policy direction prioritizing a compliance culture as the foundation of the Bank's operations throughout 2025. In line with BTPN Syariah's role in the national banking industry, the Bank affirms its full commitment to the implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter Financing of Terrorism (CFT), and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CPF-WMD) regulations, including the consistent and comprehensive implementation of Know Your Customer (KYC) principles.

In executing the AML, CFT and CPF-WMD Program, the Bank uses OJK Regulation No. 8 of 2023 as the primary guideline to ensure every process, system, and policy meets financial sector compliance standards and supports the integrity and security of banking activities.

m. Direksi telah menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan dan Antikorupsi diimplementasikan secara konsisten sebagai bagian dari komitmen Bank untuk menjalankan kegiatan usaha yang berintegritas dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip amanah di sepanjang tahun 2025. Bank menerapkan pendekatan *zero tolerance* terhadap setiap bentuk penyuapan maupun tindakan yang tergolong sebagai korupsi, serta mewajibkan seluruh insan Bank untuk mematuhi standar etika dan perilaku yang telah ditetapkan.

m. The Board of Directors has established an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy implemented consistently as part of the Bank's commitment to conducting business activities with integrity and free from practices contrary to sharia principles of trust throughout 2025. The Bank applies a zero-tolerance approach to any form of bribery or actions classified as corruption and requires all Bank employees to comply with established ethical and behavioral standards.

Dalam pelaksanaannya, Direksi memberikan perhatian serius terhadap setiap indikasi pelanggaran dan memastikan bahwa tindakan penegakan, termasuk sanksi dan langkah perbaikan, diterapkan secara tegas sesuai ketentuan guna menjaga integritas dan kualitas tata kelola Bank.

In its implementation, the Board pays serious attention to any indication of violations and ensures that enforcement actions, including sanctions and remedial steps, are strictly applied in accordance with provisions to maintain the Bank's integrity and governance quality.

Arah Kebijakan Ke Depan

Memasuki periode selanjutnya, Bank akan melanjutkan penguatan penerapan tata kelola yang baik dan penerapan kerangka keberlanjutan sejalan dengan RBB dan RAKB Indikator 2026, di antaranya melalui peningkatan kualitas tata kelola dari waktu ke waktu, penyempurnaan proses pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta penyusunan kebijakan keberlanjutan.

Future Policy Direction

Entering the next period, the Bank will continue to strengthen the implementation of good governance and the sustainability framework in line with the RBB and RAKB 2026 Indicators, including by improving governance quality over time, refining environmental and social risk management processes, and formulating sustainability policies.

Bank juga akan memperluas beberapa area jangkauan layanan pembiayaan yang inklusif sesuai rencana bisnis serta mengembangkan inisiatif yang mendorong efisiensi operasional dan dampak sosial yang lebih luas sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan prinsip-prinsip syariah

The Bank will also expand several inclusive financing service coverage areas according to the business plan and develop initiatives that drive operational efficiency and broader social impact in line with governance and sharia principles.

Dengan komitmen yang kuat dan arah strategis yang jelas, Direksi meyakini bahwa BTPN Syariah akan terus memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui penerapan GCG yang baik.

With strong commitment and clear strategic direction, the Board of Directors believes that BTPN Syariah will continue to make significant contributions to supporting financial system stability and creating long-term value for shareholders and stakeholders through good GCG implementation.

7. Pemenuhan Komitmen atas Pengembangan Bisnis Bank dan kepada Nasabah, antara lain

a. Kepada Nasabah Pembiayaan

Direksi telah menetapkan berbagai kebijakan dan program pengembangan yang mencakup diversifikasi strategi serta penguatan kapasitas untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang sesuai rencana bisnis Bank sepanjang 2025. Dalam implementasinya, Direksi memberikan persetujuan atas pengembangan fitur layanan yang selaras dengan kebutuhan nasabah pembiayaan dan komunitas sekitarnya, serta memastikan pelaksanaan program literasi keuangan yang berkesinambungan.

Bank secara berkesinambungan menjalankan program pendampingan dan pemberdayaan untuk mendorong terbentuknya masyarakat dengan pola pikir positif dalam mengembangkan usaha dan kehidupan sosial. Selain itu, arah kebijakan Direksi menetapkan penguatan kembali disiplin nasabah melalui penerapan perilaku unggul BDKS sepanjang tahun 2025. Efektivitas pendekatan ini tercermin dari keberhasilan menyalurkan pembiayaan ultra mikro kepada 3,8 juta nasabah

7. Fulfillment of Commitments to Bank Business Development and Customers, including

a. For Financing Customers

The Board of Directors has established various development policies and programs encompassing strategy diversification and capacity strengthening to address challenges and capitalize on opportunities in line with the Bank's business plan throughout 2025. In its implementation, the Board of Directors granted approval for the development of service features aligned with the needs of financing customers and their surrounding communities, while ensuring the execution of sustainable financial literacy programs.

The Bank continuously carries out mentoring and empowerment programs to encourage the formation of a society with a positive mindset in developing their businesses and social lives. Furthermore, the Board of Directors' policy direction established the reinforcement of customer discipline through the implementation of BDKS superior behaviors throughout 2025. The effectiveness of this approach is reflected in the successful distribution of ultra-micro financing to

aktif dengan total nilai Rp9,2 triliun serta rasio NPF yang tetap terkendali sekaligus menjaga kualitas portofolio melalui kedisiplinan pembayaran dan pengelolaan kelompok yang semakin kuat

Penjelasan lebih lanjut tentang pengembangan Bisnis Pembiayaan sebagaimana disajikan pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

b. Kepada Nasabah Pendanaan

Pada tahun 2025, Direksi menetapkan strategi pendanaan yang berorientasi pada kolaborasi dan keberkahan. Melalui penguatan loyalitas, pengembangan kanal digital, peluncuran CWLD, dan perluasan penetrasi pasar, Bank mencatat pertumbuhan pendanaan sebesar 4,1% menjadi Rp12,21 triliun. Program Umrah satu pesawat mencerminkan sinergi antara nasabah dan karyawan dalam ekosistem pemberdayaan Bank. Bank berhasil menjaga kinerja di tengah volatilitas suku bunga dan kompetisi industri melalui proposisi nilai yang kompetitif serta dukungan organisasi yang kuat.

Penjelasan lebih lanjut tentang pengembangan Bisnis Pendanaan sebagaimana disajikan pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

c. Kepada Nasabah Pembiayaan Korporasi

Direksi telah memberikan persetujuan arah strategi usaha dengan mencatat peningkatan signifikan dalam pembiayaan kepada Korporasi/Institusi sepanjang 2025, melalui diversifikasi produk dan penguatan pola sinergi dengan SMBC Indonesia sebagai mitra strategis. Sinergi tersebut memperluas basis nasabah, mendukung pengembangan produk seperti Mudharabah dan Musyarakah Mutanaqisah, serta memastikan proses mitigasi risiko dilaksanakan secara prudent.

Selaras dengan tema *"Kebersamaan Membawa Berkah"*, pembiayaan institusi dijalankan secara kolaboratif untuk memberikan manfaat finansial sekaligus dampak sosial, mencakup dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah dan penguatan industri syariah. Kinerja tahun 2025 menunjukkan realisasi pembiayaan sebesar Rp1,17 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga melalui pengendalian NPF yang efektif.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengembangan bisnis Pembiayaan kepada Korporasi/Institusi sebagaimana disajikan pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan 2025 ini halaman 167.

3.8 million active customers with a total value of IDR 9.2 trillion, while maintaining a controlled NPF ratio and safeguarding portfolio quality through payment discipline and increasingly stronger group management.

Further details regarding the development of the Financing Business are presented in the Management Discussion and Analysis section of this 2025 Annual Report.

b. For Funding Customers

In 2025, the Board of Directors established a funding strategy oriented toward collaboration and blessing (berkah). Through strengthening loyalty, developing digital channels, launching CWLD, and expanding market penetration, the Bank recorded a funding growth of 4.1% to IDR 12.21 trillion. The "One Aircraft Umrah" program reflects the synergy between customers and employees within the Bank's empowerment ecosystem. The Bank successfully maintained performance amidst interest rate volatility and industry competition through a competitive value proposition and strong organizational support.

Further details regarding the development of the Funding Business are presented in the Management Discussion and Analysis section of this 2025 Annual Report.

c. For Corporate Financing Customers

The Board of Directors has approved the business strategy direction, recording a significant increase in financing to Corporations/Institutions throughout 2025 through product diversification and strengthening synergy patterns with SMBC Indonesia as a strategic partner. This synergy expanded the customer base, supported the development of products such as Mudharabah and Musyarakah Mutanaqisah, and ensured that risk mitigation processes were carried out prudently.

In line with the theme "Togetherness Brings Blessings," institutional financing is conducted collaboratively to provide financial benefits as well as social impact, including support for accelerating regional development and strengthening the sharia industry. The 2025 performance showed financing realization of IDR 1.17 trillion, with asset quality maintained through effective NPF control.

Further details regarding the development of the Corporate/Institutional Financing business are presented in the Management Discussion and Analysis section of this 2025 Annual Report on page 167.

d. Peningkatan *Engagement* dengan Nasabah Pembiayaan

Sepanjang 2025, arah kebijakan Direksi adalah terus memperkuat strategi pembiayaan dengan fokus pada pemberdayaan segmen pra-sejahtera produktif melalui model Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok (TPSK) yang menanamkan karakter Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS).

Selaras dengan tema "Kebersamaan Membawa Berkah," Bank menjalankan beragam program *engagement* seperti Umroh Satu Pesawat, Program Tumbuh Bersama Nasabahku, Bersemi, Serentak Bersemangat, dan Bestee Tepat untuk meningkatkan disiplin, kekompakan, dan solidaritas nasabah.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi ultra mikro dan risiko perilaku konsumtif, Bank menjaga kualitas portofolio melalui disiplin proses, edukasi keuangan, dan pendampingan intensif oleh *Community Officer*. Alhamdullilah, kinerja pembiayaan 2025 melampaui target dari sisi nominal maupun kualitas, didukung dampak sosial yang terukur pada peningkatan pendidikan, sanitasi, dan kualitas hidup nasabah.

Arah kedepan, Direksi optimistis pada pertumbuhan kembali portofolio ultra mikro dan berkomitmen memperkuat layanan bagi nasabah TPSK sambil menyiapkan produk lanjutan bagi mereka yang kapasitasnya meningkat.

e. Peningkatan *Engagement* dengan Nasabah Pendanaan

Untuk memperkuat *engagement* nasabah pendanaan, kebijakan Direksi menghadirkan akses transaksi yang semakin fleksibel, layanan yang profesional, serta imbal hasil yang dikelola secara optimal atas dana yang dipercayakan kepada Bank, yang seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat inklusi.

Sepanjang 2025, Bank meningkatkan *engagement* nasabah pendanaan melalui rangkaian inisiatif strategis yang mencakup penguatan loyalitas melalui pengembangan program tabungan, optimalisasi e-KYC sebagai saluran pembukaan rekening individu, serta pemasaran produk filantropi Cash Waqaf Linked Deposito (CWLD). Bank juga melakukan pendekatan proaktif kepada komunitas Islam, melakukan eksplorasi potensi nasabah pendanaan untuk kolaborasi pembiayaan, serta memberikan akses layanan pendanaan kepada segmen TPSK.

d. Enhancing Engagement With Financing Customers

Throughout 2025, the Board of Directors' policy direction was to continue strengthening the financing strategy by focusing on empowering the productive pre-inclusive segment through the Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok (TPSK) model, which instills the characters of Courage in Entrepreneurship, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance (BDKS).

In line with the theme "Togetherness Brings Blessings," the Bank executed various engagement programs such as the "One Flight Umrah," the Tumbuh Bersama Nasabahku Program, Bersemi, Serentak Bersemangat, and Bestee Tepat to enhance customer discipline, cohesion, and solidarity.

Amidst the challenges of ultra-micro economic recovery and the risk of consumptive behavior, the Bank maintained portfolio quality through process discipline, financial education, and intensive mentoring by Community Officers. Alhamdulillah, the 2025 financing performance exceeded targets in terms of both nominal value and quality, supported by measurable social impacts on improving customers' education, sanitation, and quality of life.

Looking ahead, the Board of Directors is optimistic about the recovery and growth of the ultra-micro portfolio and is committed to strengthening services for TPSK customers while preparing follow-on products for those whose capacities have increased.

e. Enhancing Engagement With Funding Customers

To strengthen the engagement of funding customers, the Board of Directors' policy provides increasingly flexible transaction access, professional services, and optimally managed returns on funds entrusted to the Bank, all of which are directed toward enhancing the empowerment of the inclusive community.

Throughout 2025, the Bank increased funding customer engagement through a series of strategic initiatives including strengthening loyalty through the development of savings programs, optimizing e-KYC as an individual account opening channel, and marketing the philanthropy product, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). The Bank also took a proactive approach to Islamic communities, explored potential funding customers for financing collaborations, and provided funding service access to the TPSK segment.

Upaya *engagement* semakin diperkuat dengan pola sinergi bersama Entitas Utama, SMBC Indonesia dalam pengembangan layanan syariah, *wealth management, dan digital banking*. Tema "Kebersamaan Membawa Berkah" tercermin melalui program kebersamaan seperti Umrah Satu Pesawat yang mempertemukan nasabah pendanaan, nasabah pembiayaan, dan karyawan, serta melalui manfaat kompetitif berdasarkan bagi hasil yang memungkinkan pertumbuhan bersama seluruh pemangku kepentingan.

f. Peningkatan *Engagement* dengan Nasabah Pembiayaan Korporasi

Untuk memperkuat *engagement* nasabah pembiayaan Korporasi, kebijakan Direksi diarahkan untuk memperkuat sinergi yang erat dengan SMBC Indonesia, selaku Entitas Utama dari Bank, dengan memanfaatkan kekuatan jaringan, kapabilitas korporasi, serta pengalaman global milik Entitas Utama. Kolaborasi ini memungkinkan perluasan basis nasabah, peningkatan volume pembiayaan, dan pengelolaan risiko yang lebih prudent, sehingga pembiayaan institusi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sepanjang 2025, cakupan sinergi diperluas dari sisi segmentasi nasabah, variasi produk, hingga mekanisme penyaluran pembiayaan, menjadikan BTPN Syariah sebagai alternatif sekaligus pelengkap layanan korporasi SMBC Indonesia. Selain memperluas portofolio, Bank juga meningkatkan kesiapan SDM, proses, serta infrastruktur teknologi untuk mendukung pembiayaan institusi yang masih relatif baru berjalan. Inisiatif ini dilengkapi inovasi produk dengan pengembangan akad Mudharabah dan Musyarakah Mutanaqisah, serta berbagai program kolaboratif untuk memperkuat pemahaman Team mengenai produk pembiayaan syariah maupun konvensional.

Dengan tidak adanya hambatan signifikan di tahun 2025, sinergi dengan SMBC Indonesia menjadi faktor pendukung utama yang memperkaya bisnis pembiayaan Bank dan memperkuat *engagement* dengan nasabah korporasi.

g. Peningkatan Kualitas Layanan Nasabah

Direksi memastikan bahwa pemenuhan tanggung jawab sosial kepada Konsumen dan Nasabah dilaksanakan secara konsisten melalui peningkatan berkelanjutan atas kualitas layanan, mekanisme penyampaian informasi, serta penguatan kepuasan nasabah di seluruh proses operasional.

Engagement efforts were further reinforced through synergy patterns with the Lead Entity, SMBC Indonesia, in developing sharia services, wealth management, and digital banking. The theme "Togetherness Brings Blessings" is reflected through togetherness programs such as the "One Aircraft Umrah," which brought together funding customers, financing customers, and employees, as well as through competitive benefits based on profit-sharing that enable collective growth for all stakeholders.

f. Enhancing Engagement With Corporate Financing Customers

To strengthen the engagement of Corporate financing customers, the Board of Directors' policy is directed toward reinforcing close synergy with SMBC Indonesia, as the Bank's Lead Entity, by leveraging the network strength, corporate capabilities, and global experience of the Lead Entity. This collaboration enables the expansion of the customer base, an increase in financing volume, and more prudent risk management, ensuring that institutional financing operates sustainably.

Throughout 2025, the scope of synergy was expanded in terms of customer segmentation, product variation, and financing distribution mechanisms, positioning BTPN Syariah as both an alternative and a complement to SMBC Indonesia's corporate services. In addition to expanding the portfolio, the Bank also enhanced the readiness of human resources, processes, and technology infrastructure to support institutional financing, which is still relatively new. This initiative was accompanied by product innovation through the development of Mudharabah and Musyarakah Mutanaqisah contracts, as well as various collaborative programs to strengthen the Team's understanding of both sharia and conventional financing products.

With no significant obstacles in 2025, the synergy with SMBC Indonesia became a key supporting factor that enriched the Bank's financing business and strengthened engagement with corporate customers.

g. Improving Customer Service Quality

The Board of Directors ensures that the fulfillment of social responsibility to Consumers and Customers is consistently implemented through continuous improvements in service quality, information delivery mechanisms, and the reinforcement of customer satisfaction across all operational processes.

Upaya ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk ketentuan dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 serta POJK No. 22/2023, dimana seluruh layanan dan interaksi dengan nasabah Bank telah dijalankan dan memenuhi prinsip transparansi, keadilan, keamanan, dan kemudahan akses. Melalui penguatan tata kelola pelindungan konsumen di tahun 2025, Direksi didukung Unit Pendukung telah memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan Bank berorientasi pada kepentingan nasabah serta mendukung terciptanya pengalaman pelayanan yang aman dan terpercaya.

h. Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Kebijakan Direksi di Bank mengarahkan bahwa seluruh aspek pelindungan data pribadi telah dikelola secara aman dan sesuai ketentuan, dan Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan praktik yang mencakup perlindungan atas data nasabah, karyawan, organ Bank, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini selaras dengan UU No. 27 Tahun 2022, Peraturan BI No. 3 Tahun 2023, dan POJK No. 22 Tahun 2023.

Dalam implementasi Program PDP sepanjang 2025, Direksi memberikan arahan dan dukungan strategis sebagai bentuk komitmen, kebijakan sehubungan peran Pejabat Pelindungan Data (DPO) dalam menjalankan fungsinya secara independen, serta memastikan adanya pengawasan rutin melalui penerapan manajemen risiko dan pemantauan kepatuhan terhadap seluruh regulasi terkait pelindungan data yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala di tahun 2025.

i. Pemenuhan Komitmen dalam Pengembangan Operasional

Sepanjang 2025, Direksi telah memberikan persetujuan arah kebijakan fungsi Operasional Bank untuk terus memperkuat keandalan dan efisiensi proses bisnis melalui digitalisasi, otomasi, serta penguatan kontrol di seluruh jaringan. Bank meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi seperti verifikasi biometrik, penyempurnaan AML, penguatan kontrol MBIB dan BI-FAST, serta persiapan *upgrade core system* dan uji BCP untuk menjaga kesinambungan layanan.

Pengembangan kapabilitas Tim Operasional dilakukan melalui *Operations Academy* dan pelatihan berkelanjutan, didukung optimalisasi sinergi dengan Entitas Utama, termasuk efisiensi

These efforts are in line with regulations governing consumer protection in the financial services sector, including the provisions in POJK No. 6/POJK.07/2022 and POJK No. 22/2023, where all services and interactions with the Bank's customers have been conducted and meet the principles of transparency, fairness, security, and ease of access. Through the strengthening of consumer protection governance in 2025, the Board of Directors, supported by Supporting Units, has ensured that every Bank policy and service is oriented toward customer interests and supports the creation of a safe and trusted service experience.

h. Personal Data Protection (PDP)

The Board of Directors' policy at the Bank directs that all aspects of personal data protection are managed securely and in accordance with regulations, and the Bank has established policies, procedures, and practices covering the protection of data for customers, employees, Bank organs, shareholders, and other stakeholders. This is aligned with Law No. 27 of 2022, Bank Indonesia Regulation No. 3 of 2023, and POJK No. 22 of 2023.

In the implementation of the PDP Program throughout 2025, the Board of Directors provided strategic direction and support as a form of commitment, policies regarding the role of the Data Protection Officer (DPO) in carrying out their functions independently, and ensuring routine oversight through the implementation of risk management and compliance monitoring of all data protection-related regulations, which were reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically in 2025.

i. Fulfillment of Commitments in Strengthening Information Security

Throughout 2025, the Board of Directors approved the policy direction for the Bank's Operational function to continue strengthening the reliability and efficiency of business processes through digitalization, automation, and enhanced controls across the entire network. The Bank improved service quality through the utilization of technology such as biometric verification, refinement of AML systems, strengthening of MBIB and BI-FAST controls, as well as preparations for the core system upgrade and BCP testing to ensure service continuity.

The development of the Operational Team's capabilities was conducted through the Operations Academy and continuous training, supported by the optimization of synergy with the Lead Entity,

jaringan kantor. Melalui penguatan fondasi operasional, Bank memastikan layanan tetap andal, aman, dan selaras dengan prinsip syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha.

j. Pemenuhan Komitmen dalam Memperkuat Aspek Keamanan Informasi

Kebijakan Direksi diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif digital Bank berjalan dengan dukungan modernisasi teknologi yang memperkuat ketahanan layanan TI dan keamanan siber sesuai standar ISO 27001:2022.

Tata kelola TI terus diperkuat agar aplikasi dan data dapat mendukung inovasi bisnis secara andal dan berkelanjutan. Di sisi lain, efektivitas operasional terus ditingkatkan dengan berbagai inisiatif automasi melalui media aplikasi maupun robotik. Bank juga mengoptimalkan sumber daya melalui sinergi dengan Entitas Utama SMBC Indonesia di tahun 2025, termasuk pemanfaatan jaringan kantor bersama.

k. Pemenuhan Komitmen atas Penguatan Infrastruktur Bank, antara lain

a. Direksi menelaah infrastruktur pendukung Bank sepanjang tahun 2025 secara menyeluruh dan memastikan pembaruan serta penyempurnaan kebijakan utama, kebijakan operasional, dan prosedur internal dilakukan dengan mempertimbangkan pengawasan aktif manajemen risiko, kepatuhan, hukum, keamanan informasi, serta ketentuan regulator yang berlaku.

b. Direksi menelaah seluruh inisiatif Teknologi Informasi sepanjang tahun 2025 berjalan selaras dengan agenda transformasi digital Bank, melalui modernisasi infrastruktur, penguatan keamanan siber sesuai standar ISO 27001:2022, serta pemenuhan regulasi pelindungan data pribadi.

Direksi juga menekankan pentingnya tata kelola TI yang kuat, automasi proses, dan sinergi dengan Entitas Utama guna memastikan layanan yang aman, andal, dan mendukung inovasi bisnis sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

including office network efficiency. Through the reinforcement of operational foundations, the Bank ensures that services remain reliable, secure, and aligned with sharia principles in supporting business growth.

j. Fulfillment of Commitments in Strengthening Information Security

The Board of Directors' policy is directed toward ensuring that all of the Bank's digital initiatives are supported by technology modernization that strengthens IT service resilience and cybersecurity in accordance with ISO 27001:2022 standards.

IT governance is continuously strengthened so that applications and data can support business innovation reliably and sustainably. On the other hand, operational effectiveness continues to be enhanced through various automation initiatives using both application-based and robotic media. The Bank also optimized resources through synergy with the Lead Entity, SMBC Indonesia, in 2025, including the shared use of the office network.

k. Fulfillment of Commitments in Strengthening the Bank's Infrastructure

a. The Board of Directors thoroughly reviewed the Bank's supporting infrastructure throughout 2025 and ensured that updates and refinements to key policies, operational policies, and internal procedures were carried out by considering active oversight of risk management, compliance, legal, information security, and applicable regulatory provisions.

b. The Board of Directors reviewed all Information Technology initiatives throughout 2025 to ensure they ran in alignment with the Bank's digital transformation agenda, through infrastructure modernization, strengthening cybersecurity in accordance with ISO 27001:2022 standards, and fulfilling personal data protection regulations.

The Board also emphasized the importance of strong IT governance, process automation, and synergy with the Lead Entity to ensure secure, reliable services that support business innovation, thereby supporting business growth and providing the best service to customers.

c. Direksi menyetujui pelaksanaan optimalisasi jaringan kantor sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menata ulang struktur operasional yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan bisnis dan untuk memastikan bahwa keberadaan kantor Bank tetap relevan, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus mendukung strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional.

d. Direksi menyetujui melanjutkan pelaksanaan *Operational Excellence* sepanjang tahun 2025 melalui digitalisasi dan otomasi atas proses operasional serta fungsi pendukung lainnya, sentralisasi proses, eksplorasi serta evaluasi atas proses kerja operasional Bank sehingga tercipta proses yang semakin efektif, efisiensi biaya dan dengan kualitas yang semakin baik.

e. Direksi menyetujui penyempurnaan atas platform pemberdayaan yang memberikan nasabah akses ke pengetahuan dan akses ke pasar yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan nasabah. Platform digital ini juga memberikan kesempatan kepada karyawan dan *stakeholder* lain untuk turut serta dalam memberikan dukungan nyata dalam berbagai bentuk kepada nasabah pra inklusi keuangan produktif;

f. Direksi menyetujui pengembangan aktivitas transaksi Treasuri berupa Jual beli Surat Berharga Syariah, Wakalah bi al istitsmar, termasuk atas pengembangan sistem Treasuri untuk mengakomodasi pengembangan aktivitas tersebut. Pengembangan ini untuk mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih optimal sambil menjaga proses yang tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pengembangan aktivitas ini juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK Pasar Modal dengan telah diberikannya perizinan kepada BTPN Syariah selaku Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS).

l. Pemenuhan Komitmen kepada Komunitas, antara lain

a. Direksi telah menyetujui untuk BTPN Syariah melanjutkan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah, terbuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan kegiatan pemberdayaaan dan pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan yang

c. The Board of Directors approved the implementation of office network optimization throughout 2025 as part of the effort to reorganize a more efficient and responsive operational structure toward business needs, ensuring that the Bank's office presence remains relevant, productive, and provides added value to customers, while supporting long-term strategies to improve service quality and operational effectiveness.

d. The Board of Directors approved the continuation of Operational Excellence implementation throughout 2025 through digitalization and automation of operational processes and other supporting functions, process centralization, exploration, and evaluation of the Bank's operational work processes to create increasingly effective, cost-efficient, and higher-quality processes.

e. The Board of Directors approved refinements to the empowerment platform that provides customers with access to knowledge and greater market access to enhance the quality of customer empowerment. This digital platform also provides opportunities for employees and other stakeholders to participate in providing tangible support in various forms to productive pre-inclusive financial customers.

f. The Board of Directors approved the development of Treasury transaction activities in the form of Sharia Securities trading and Wakalah bi al-istitsmar, including the development of the Treasury system to accommodate these activities. This development is intended to support more optimal liquidity management while maintaining processes that prioritize the principle of prudence. The development of these activities has also obtained approval from the OJK Capital Market with the granting of a license to BTPN Syariah as a Debt Securities and Sukuk Broker-Dealer (PPE EBUS).

l. Fulfillment of Commitments to The Community, Including

a. The Board of Directors has approved for BTPN Syariah to continue its collaboration with universities and the Government, providing opportunities for students to participate in providing empowerment activities and one-on-one mentoring to financing customers spread across regions in Indonesia, which

tersebar diwilayah-wilayah di Indonesia, yang secara langsung menghadirkan peningkatan skills dan kemampuan berusaha nasabah dan keluarganya di tahun 2025;

b. Direksi menyetujui penggunaan pengukuran dampak sosial sebagai dasar evaluasi produk dan layanan Bank, dengan memperkuat pemantauan kesejahteraan nasabah melalui hasil pengukuran internal yang dibangun berdasarkan data Susenas. Hingga Desember 2025 menunjukkan perbaikan signifikan, termasuk meningkatnya angka anak bersekolah, meningkatnya kepemilikan fasilitas toilet layak dengan sanitasi yang memadai, dan berkurangnya pengurangan penggunaan kayu bakar di dapur.

c. Direksi telah menyetujui program pengembangan bagi komunitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh baik dalam hal kewirausahaan, kesehatan, maupun lingkungan serta membantu memberikan akses pasar baru baik secara online maupun offline melalui program pendampingan nasabah melalui pelatihan pemberdayaan tentang literasi pemasaran digital agar produk yang dihasilkan oleh nasabah dapat memiliki daya saing yang tinggi dengan produk-produk lokal lainnya dengan harapan hal ini dapat meningkatkan kapasitas pendapatan mereka.

Arah Kebijakan Kedepan

Sebagaimana disajikan lebih lanjut pada laporan masing-masing Unit Kerja pada Laporan Tahunan 2025 ini.

8. Pemenuhan Bank sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan SMBC

Dalam lingkup konglomerasi keuangan SMBC ("KK SMBC"), Direksi menetapkan kebijakan strategis untuk memastikan Bank sebagai Entitas Anggota senantiasa menjalankan peran aktif melalui penerapan tata kelola terintegrasi serta pengelolaan manajemen risiko yang kuat dan menyeluruh. Upaya ini bertujuan mendukung terciptanya praktik pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan standar prudensial yang berlaku, sekaligus memberikan dukungan optimal kepada SMBC Indonesia selaku Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan SMBC ("PIKK") di Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi pengurusan, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan Bank senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk mengingat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

directly brings about improvements in the skills and business capabilities of customers and their families in 2025;

b. The Board of Directors approved the use of social impact measurement as a basis for evaluating the Bank's products and services, by strengthening the monitoring of customer welfare through internal measurement results developed based on Susenas (National Socioeconomic Survey). As of December 2025 the results indicate significant improvements, including an increase in the number of children attending school, increase ownership of adequate toilet facilities with proper sanitation, and a reduction in the use of firewood in kitchens;

c. The Board of Directors has approved development programs for communities that have the potential for further development in terms of entrepreneurship, health, and the environment, as well as helping provide access to new markets both online and offline through customer mentoring programs and empowerment training on digital marketing literacy, so that products created by customers can have high competitiveness with other local products with the hope that this can increase their income capacity.

Future Policy Direction

As presented further in the reports of each Work Unit in this 2025 Annual Report.

8. Fulfillment of The Bank's Role as A Member Entity Within The Smbc Financial Conglomerate

Within the scope of the SMBC financial conglomerate ("SMBC KK"), the Board of Directors has established strategic policies to ensure the Bank, as a Member Entity, consistently plays an active role through the implementation of integrated governance and strong, comprehensive risk management. These efforts aim to support the creation of transparent and accountable corporate management practices aligned with applicable prudential standards, while providing optimal support to SMBC Indonesia as the Parent Company of the SMBC Financial Conglomerate in Indonesia.

In carrying out its management function, the Board of Directors ensures that all Bank activities consistently comply with applicable regulations, including taking into account Financial Services Authority Regulation

Nomor 18/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Direksi juga telah mengingat Surat OJK Nomor S-46/PB.11/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang menegaskan penetapan SMBC Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dan menetapkan BTPN Syariah, PT Oto Multiartha (OTO), serta PT Summit Oto Finance (SOF) sebagai Entitas Anggota dalam struktur konglomerasi tersebut.

Sepanjang tahun 2025, Direksi bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah telah menindaklanjuti arahan OJK melalui serangkaian langkah penyesuaian tata kelola dan manajemen risiko. Upaya tersebut mencakup pemenuhan seluruh ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan, termasuk penyampaian dokumen Piagam Korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Bank untuk memastikan integrasi tata kelola yang kuat, penguatan struktur pengawasan, serta peningkatan kesiapan dalam kerangka pengelolaan konglomerasi yang sehat dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Ke Depan

Direksi beserta jajaran di Bank berkomitmen untuk melanjutkan koordinasi dan sinergi dalam kerangka konglomerasi keuangan, meningkatkan efektivitas pemantauan risiko lintas entitas, serta memperdalam penerapan prinsip tata kelola yang sejalan dengan perkembangan regulasi dan tuntutan pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, Bank diharapkan dapat memperkokoh ketahanan operasional, meningkatkan integritas proses bisnis, serta memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan konglomerasi keuangan SMBC Indonesia secara keseluruhan.

Sehubungan realisasi pengawasan dalam lingkup konglomerasi keuangan melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disajikan pada bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan 2025 ini, halaman 603.

9. Pengawasan atas Perusahaan Anak, antara lain

a. Direksi memastikan bahwa sepanjang tahun 2025, pengawasan terhadap Perusahaan Anak, PT BTPN Syariah Ventura ("BTPNS Ventura") telah dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Pengawasan tersebut mencakup penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan regulasi yang berlaku, penerapan manajemen

(POJK) Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates, as well as POJK Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Parent Companies of Financial Conglomerates.

The Board of Directors has also taken into account OJK Letter Number S-46/PB.11/2024 dated July 29, 2024, which confirms the designation of SMBC Indonesia as the Lead Entity in the Financial Conglomerate and establishes BTPN Syariah, PT Oto Multiartha (OTO), and PT Summit Oto Finance (SOF) as Member Entities within said conglomerate structure.

Throughout 2025, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of BTPN Syariah, followed up on OJK's directives through a series of governance and risk management adjustment steps. These efforts included fulfilling all provisions related to Financial Conglomerates, including the submission of Corporate Charter documents as stipulated in the regulations. This initiative reflects the Bank's commitment to ensuring strong governance integration, strengthening oversight structures, and enhancing readiness within a sound and sustainable conglomerate management framework.

Future Policy Direction

The Board of Directors and the Bank's staff are committed to continuing coordination and synergy within the financial conglomerate framework, increasing the effectiveness of cross-entity risk monitoring, and deepening the application of governance principles in line with regulatory developments and stakeholder demands. Through these steps, the Bank is expected to bolster operational resilience, enhance the integrity of business processes, and provide an increasingly significant contribution to the sustainability and growth of the SMBC Indonesia financial conglomerate as a whole.

Further details regarding the realization of oversight within the scope of the financial conglomerate through the Integrated Governance Committee are presented in the Integrated Governance Committee section of this 2025 Annual Report, page 603.

9. Supervision of Subsidiaries

a. The Board of Directors ensures that throughout 2025, the supervision of the Subsidiary, PT BTPN Syariah Ventura ("BTPNS Ventura"), has been carried out consistently and comprehensively. This supervision includes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, compliance with Sharia Principles and applicable regulations, effective risk management

risiko yang efektif, serta pemantauan atas kinerja keuangan dan non-keuangan. Perwakilan Direksi yang duduk sebagai pengawas pada Perusahaan anak telah memastikan tersedianya layanan syariah yang berkualitas serta penyampaian pelaporan secara tepat waktu.

b. Sebagai perwakilan Bank selaku Pemegang Saham Pengendali di BTPNs Ventura, sepanjang tahun 2025 Direksi telah melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal melalui sejumlah langkah-langkah, antara lain
   1) Direksi telah memberikan persetujuan atas berbagai keputusan strategis yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Luar Biasa BTPNS Ventura, termasuk perubahan susunan anggota Direksi, perubahan Anggaran Dasar, persetujuan atas rencana Likuidasi dan Pembubaran, serta penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;

   2) Direksi telah melakukan pengawasan yang memadai terhadap pemenuhan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Bank yang menerima pendelegasian kewenangan pengurusan dan pengawasan di BTPNS Ventura, guna memastikan tata kelola dan penerapan manajemen risiko berjalan sesuai ketentuan dan kepatuhan;
   3) Direksi telah memastikan keselarasan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan Rencana Bisnis serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BTPNS Ventura, sehingga strategi konsolidasi antara Bank, SMBC Indonesia selaku pemegang saham lainnya dan perusahaan anak dapat berjalan terarah dan berkelanjutan.
   4) Direksi telah menjamin terselenggaranya pengawasan yang efektif atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), termasuk pelaksanaan *self-assessment* atas penerapan GCG secara konsolidasi bersama perusahaan anak.

c. Sehubungan Rencana Likuidasi dan Pembubaran Perusahaan Anak
   1) Sebagai bagian dari pelaksanaan rencana bisnis dan penguatan tata kelola terhadap Perusahaan Anak, BTPNS Ventura, Direksi telah secara konsisten melakukan pengawasan aktif, termasuk evaluasi komprehensif atas arah strategi, efektivitas operasional, dan kesesuaian model bisnis Perusahaan Anak dengan fokus pertumbuhan BTPN Syariah.

implementation, as well as monitoring of financial and non-financial performance. Representatives of the Board of Directors serving as supervisors at the Subsidiary have ensured the availability of high-quality sharia services and the timely submission of reports.

b. As representatives of the Bank as the Controlling Shareholder of BTPNS Ventura, throughout 2025, the Board of Directors has optimally performed its supervisory function through several steps, including:
   1) The Board of Directors granted approval for various strategic decisions established in the Annual or Extraordinary General Meeting of Shareholders of BTPNS Ventura, including changes in the composition of the Board of Directors, amendments to the Articles of Association, approval of the Liquidation and Dissolution plan, and the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm;
   2) The Board of Directors conducted adequate oversight of the fulfillment of duties and responsibilities of the Bank's Executive Officers delegated with management and supervisory authority at BTPNS Ventura, to ensure that governance and risk management implementation align with provisions and compliance;
   3) The Board of Directors ensured the alignment of the Bank's Business Plan and Sustainable Finance Action Plan with the Business Plan and Sustainable Finance Action Plan of BTPNS Ventura, so that the consolidation strategy between the Bank, SMBC Indonesia as the other shareholder, and the subsidiary can run in a focused and sustainable manner;
   4) The Board of Directors guaranteed effective supervision over the implementation of good corporate governance (GCG), including the execution of self-assessments on GCG implementation on a consolidated basis with the subsidiary.

c. regarding the plan for liquidation and dissolution of the subsidiary
   1) As part of the implementation of the business plan and strengthening of governance toward the Subsidiary, BTPNS Ventura, the Board of Directors has consistently performed active oversight, including a comprehensive evaluation of the strategic direction, operational effectiveness, and the suitability of the Subsidiary's business model with BTPN Syariah's growth focus.

2) Direksi telah menyetujui kajian strategis terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak dengan mempertimbangkan lanskap industri, kapabilitas internal, risiko operasional, serta potensi penciptaan nilai jangka panjang, Direksi telah memberikan persetujuan untuk opsi aspirasi pengembangan investasi dimasa depan tanpa melalui struktur Perusahaan Anak. Langkah strategis merupakan penataan ulang portofolio investasi yang lebih terarah, agar Bank dapat memusatkan fokus pada inisiatif yang memberikan dampak sosial dan nilai tambah secara lebih signifikan bagi ekosistem pemberdayaan nasabah.

3) Dalam rangka rencana likuidasi dan pembubaran ini, Direksi bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan koordinasi yang baik untuk memastikan keselarasan penerimaan informasi yang seragam, kini dan komprehensif. Koordinasi ini mencakup penyampaian informasi kepada pemegang saham lainnya, yaitu SMBC Indonesia sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman dan dasar pengambilan keputusan yang konsisten. Langkah ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa setiap kebijakan strategis yang ditempuh sepenuhnya telah mempertimbangkan arahan dan rekomendasi regulator, baik OJK Perbankan Syariah, maupun OJK Pasar Modal, Ventura, dan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

4) Bahwa Para Pemegang Saham BTPNS Ventura, yaitu BTPN Syariah dan SMBC Indonesia telah sepakat mengedepankan opsi keseimbangan terbaik antara risiko, efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi strategi bagi seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan proposal Likuidasi BTPNS Ventura yang telah disusun dengan mengingat peraturan perundangan yang berlaku.

Arah Kebijakan Ke Depan

Direksi akan melanjutkan pengawasan untuk mengawal proses likuidasi perusahaan anak dari berbagai aspek, termasuk pengawasan aktif penerapan manajemen risiko, optimalisasi proses *monitoring* perkembangan perizinan kepada regulator, serta penerapan integritas laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan anak secara tepat waktu. Upaya ini ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan likuidasi berjalan secara prudent, transparan,

2) The Board of Directors approved a strategic review of the Subsidiary's business continuity by considering the industry landscape, internal capabilities, operational risks, and potential long-term value creation. The Board has granted approval for future investment development aspirations without utilizing a Subsidiary structure. This strategic step represents a more focused realignment of the investment portfolio, allowing the Bank to concentrate on initiatives that provide more significant social impact and added value for the customer empowerment ecosystem.

3) In the framework of this liquidation and dissolution plan, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board, has carried out effective coordination to ensure the receipt of uniform, current, and comprehensive information. This coordination included the disclosure of information to the other shareholder, SMBC Indonesia, so that all parties have a consistent understanding and basis for decision-making. This step was taken to provide assurance that every strategic policy pursued has fully considered the directives and recommendations of regulators, both OJK Sharia Banking and OJK Capital Market, Venture Capital, and Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (PVML).

4) The Shareholders of BTPNS Ventura, namely BTPN Syariah and SMBC Indonesia, have agreed to prioritize the best balance between risk, efficiency, effectiveness, and strategic optimization for all stakeholders, in accordance with the BTPNS Ventura Liquidation proposal which has been prepared with regard to applicable laws and regulations.

Future Policy Direction

The Board of Directors will continue oversight to guide the subsidiary's liquidation process across various aspects, including active supervision of risk management implementation, optimization of the monitoring process for licensing developments with regulators, as well as the implementation of financial statement integrity and timely fulfillment of the subsidiary's tax obligations. This effort is aimed at ensuring that all stages of liquidation are conducted prudently, transparently, and in accordance with

dan sesuai ketentuan, sehingga kewajiban terhadap pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan baik.

Selain itu, Direksi beserta jajarannya berkomitmen untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap prinsip syariah secara konsisten selama proses likuidasi perusahaan anak yang berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban laporan sebagaimana diwajibkan oleh regulator sampai dengan diterimanya perizinan pembubaran dan pencabutan ijin usaha. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola ini merupakan langkah penting untuk menjaga akuntabilitas, kepastian hukum, serta keberlanjutan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

10. Pemenuhan Komitmen kepada Pemangku Kepentingan, antara lain

a. Sepanjang tahun 2025, Direksi berserta jajarannya telah memastikan pelaksanaan praktik keterbukaan informasi secara menyeluruh, termasuk penyampaian laporan wajib dan insidentil kepada regulator dan publik. Seluruh kewajiban pelaporan tersebut disampaikan secara berkala melalui media pelaporan regulator dan situs Web BTPN Syariah, selaras dengan ketentuan yang berlaku dan praktik terbaik dalam transparansi emiten dan perusahaan publik;

b. Pada tahun 2025, Direksi beserta seluruh jajaran terus memperkuat komitmen Bank terhadap transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Sebagai wujud komitmen tersebut, Direksi memfasilitasi penyelenggaraan Paparan Publik Tahunan 2025, yang menyampaikan kinerja keuangan dan perkembangan strategi Bank posisi 30 Juni 2025. Pelaksanaan Paparan Publik ini mencerminkan upaya berkelanjutan Bank dalam mempererat hubungan dan meningkatkan komunikasi dengan para pemegang saham dan investor melalui penyediaan informasi yang tepat waktu, akurat, mudah diakses, disertai penjelasan yang memadai untuk menjawab aspirasi publik.

c. Direksi mengawasi proses penyusunan dan penyajian informasi keuangan serta Laporan Keuangan Bank agar senantiasa memenuhi ketentuan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, standar akuntansi keuangan yang berlaku, serta ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan. Manajemen Bank memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi dalam laporan keuangan, yang didukung oleh penerapan pengendalian internal yang kuat di seluruh proses pelaporan keuangan Bank.

provisions, so that obligations to stakeholders can be properly fulfilled.

Furthermore, the Board of Directors and its staff are committed to ensuring the consistent implementation of good corporate governance and compliance with sharia principles during the subsidiary's liquidation process, which is obligated to fulfill reporting requirements as mandated by regulators until the receipt of dissolution and business license revocation permits. The application of these governance principles is a vital step in maintaining accountability, legal certainty, and value sustainability for shareholders and other stakeholders.

10. Fulfillment of commitments to stakeholders, among others

a. Throughout 2025, the Board of Directors and its staff ensured the comprehensive implementation of information disclosure practices, including the submission of mandatory and incidental reports to regulators and the public. All reporting obligations were submitted periodically through regulatory reporting media and the BTPN Syariah website, in alignment with applicable regulations and best practices in transparency for issuers and public companies;

b. In 2025, the Board of Directors and all staff continued to strengthen the Bank's commitment to transparency, accountability, and the improvement of communication quality with stakeholders. As a manifestation of this commitment, the Board facilitated the holding of the 2025 Annual Public Exposé, which presented the financial performance and strategic developments of the Bank as of June 30, 2025. The execution of this Public Exposé reflects the Bank's ongoing efforts to strengthen relationships and enhance communication with shareholders and investors by providing timely, accurate, and easily accessible information, accompanied by adequate explanations to address public aspirations.

c. The Board of Directors oversaw the process of preparing and presenting financial information and the Bank's Financial Statements to ensure they consistently meet the provisions of POJK Number 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting, applicable financial accounting standards, and OJK provisions regarding the recording of financial transactions. The Bank's Management ensures the completeness and accuracy of information in the financial statements, supported by the implementation of strong internal controls throughout the Bank's financial reporting process.

Arah Kebijakan Ke Depan

Direksi berkomitmen untuk terus menegakkan kebijakan tata kelola keuangan, menjaga penyajian kualitas keterbukaan informasi secara baik dan tepat waktu sebagaimana praktik saat ini, serta terus menyempurnakan efektivitas sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu. Upaya ini diharapkan dapat semakin mendukung prioritas strategis Bank dan memperkokoh kepercayaan pemegang saham, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan di tahun-tahun mendatang.

Future Policy Direction

The Board of Directors is committed to continuing to uphold financial governance policies, maintaining the quality of information disclosure in a proper and timely manner as per current practices, and continuously refining the effectiveness of the internal control system over time. These efforts are expected to further support the Bank's strategic priorities and bolster the trust of shareholders, regulators, and all stakeholders in the coming years.

11. Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan, antara lain

a. Sepanjang tahun 2025, Direksi didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan serangkaian langkah strategis dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap penerapan Sinergi Perbankan serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif di dalam lingkup konglomerasi keuangan SMBC di Indonesia;

b. Direksi telah menyetujui pembentukan Satuan Kerja khusus sejak tahun 2022 yang bertanggung jawab atas pengawasan pemantauan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah serta penerapan tata kelola di BTPN Syariah sebagai Entitas Anggota dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selama tahun 2025, Satuan Kerja Khusus telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan koordinasi secara optimal dengan perwakilan unit bisnis dari Entitas Utama, yaitu SMBC Indonesia, serta Perusahaan Anak, BTPN Syariah Ventura;

c. Selama tahun pelaporan, Direksi didukung unit kerja terkait telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas penerapan Sinergi Perbankan melalui keberlanjutan implementasi Perjanjian Kerja Sama dengan SMBC Indonesia dan BTPN Syariah Ventura. Pemantauan ini dijalankan secara konsisten untuk memastikan bahwa kolaborasi operasional dan strategi sinergi memberikan nilai tambah yang optimal di sepanjang tahun 2025;

d. Sebagai bagian dari komitmen terhadap integrasi tata kelola, Unit-Unit Kerja perwakilan Manajemen secara berkala telah menghadiri pertemuan koordinasi terkait pemantauan sinergi perbankan serta rapat koordinasi tata kelola dengan Entitas Utama, SMBC Indonesia sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memastikan keselarasan strategi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan efektivitas kerja sama antar entitas dalam lingkup KK SMBC;

11. Fulfillment of Commitments on the Implementation of Banking Synergy, Including

a. Throughout 2025, the Board of Directors, supported by all staff, carried out a series of strategic steps to strengthen oversight of the implementation of Banking Synergy and ensure the application of effective governance principles within the scope of the SMBC financial conglomerate in Indonesia;

b. The Board of Directors has approved the formation of a specialized Work Unit since 2022, responsible for overseeing the monitoring of Banking Synergy at BTPN Syariah and the implementation of governance at BTPN Syariah as a Member Entity within the financial conglomerate scope. During 2025, the Special Work Unit carried out its duties and responsibilities by coordinating optimally with business unit representatives from the Lead Entity, namely SMBC Indonesia, and the Subsidiary, BTPN Syariah Ventura;

c. During the reporting year, the Board of Directors, supported by relevant work units, conducted continuous monitoring of the implementation of Banking Synergy through the sustained implementation of Cooperation Agreements with SMBC Indonesia and BTPN Syariah Ventura. This monitoring was carried out consistently to ensure that operational collaboration and synergy strategies provided optimal added value throughout 2025;

d. As part of the commitment to governance integration, Work Units representing Management periodically attended coordination meetings related to banking synergy monitoring and governance coordination meetings with the Lead Entity, SMBC Indonesia, throughout 2025. These activities serve as an important forum to ensure strategic alignment, policy harmonization, and the enhancement of cooperation effectiveness among entities within the SMBC KK;

e. Direksi telah memberikan persetujuan atas penyampaian laporan penerapan Sinergi Perbankan kepada Dewan Komisaris secara semesteran, sebagai bentuk pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan di tahun 2025. Selain itu, Direksi telah memberikan persetujuan atas laporan yang disusun oleh tim pendukung terkait implementasi Sinergi Perbankan di BTPN Syariah sepanjang tahun 2025, untuk kemudian disampaikan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Arah Kebijakan Ke Depan

Kebijakan Direksi akan diarahkan untuk terus memperkuat efektivitas penerapan Sinergi Perbankan dalam KK SMBC melalui pengawasan yang terintegrasi, serta mempertahankan kualitas koordinasi antar entitas yang telah berjalan dengan baik.

Sepanjang tahun 2025, Divisi Corporate Secretary dan Legal Counsel sebagai Divisi pendukung yang turut memastikan berjalannya fungsi Satuan Kerja Khusus selaku koordinator dibawah Corporate Secretariat Unit terhadap pelaksanaan sinergi perbankan, koordinasi dalam proses pengkinian kelangsungan perjanjian kerja sama antar unit kerja di Bank, serta penyampaian laporan pelaksanaan sinergi kepada Dewan Komisaris dan regulator.

Direksi akan memfokuskan langkah strategis pada optimalisasi nilai tambah sinergi, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan efisiensi operasional. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat daya saing, meningkatkan ketahanan bisnis, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan BTPN Syariah pada tahun 2026.

12. Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, antara lain

a. Pada tahun 2025, Direksi telah memastikan penguatan tata kelola keberlanjutan melalui penunjukan perwakilan Direksi yang melakukan pengawasan langsung atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah.
b. Direksi juga telah menyusun, menyetujui, dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Periode 2025–2029, termasuk indikator untuk tahun 2026, kepada OJK sebagai komitmen terhadap pelaksanaan program keberlanjutan jangka menengah.
c. Didukung unit-unit kerja di Bank, Direksi memastikan bahwa seluruh inisiatif keberlanjutan telah dinilai secara komprehensif dari perspektif lingkungan, sosial, ekonomi, dan

e. The Board of Directors granted approval for the submission of the Banking Synergy implementation report to the Board of Commissioners on a semi-annual basis, as a form of fulfilling the principles of transparency and accountability in the oversight process in 2025. Furthermore, the Board of Directors approved the reports prepared by the support team regarding the implementation of Banking Synergy at BTPN Syariah throughout 2025, to then be submitted to the regulator in accordance with applicable regulations.

Future Policy Direction

The Board of Directors' policies will be directed toward continuing to strengthen the effectiveness of Banking Synergy implementation within the SMBC KK through integrated oversight, and maintaining the quality of coordination between entities that has been running well.

Throughout 2025, the Corporate Secretary and Legal Counsel Division, as a supporting division, assisted in ensuring the functioning of the Special Work Unit as the coordinator under the Corporate Secretariat Unit regarding the implementation of banking synergy, coordination in the process of updating the continuity of cooperation agreements between work units in the Bank, and the submission of synergy implementation reports to the Board of Commissioners and regulators.

The Board of Directors will focus strategic steps on optimizing the added value of synergy, policy harmonization, and increasing operational efficiency. These efforts are expected to strengthen competitiveness, enhance business resilience, and support the sustainable growth of BTPN Syariah in 2026.

12. Fulfillment of commitments forimplementing sustainable financialactions, among others

a. In 2025, the Board of Directors ensured the strengthening of sustainability governance through the appointment of a Board representative to perform direct oversight of the implementation of sustainable finance actions at BTPN Syariah.
b. The Board of Directors also formulated, approved, and submitted the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) for the 2025–2029 Period, including indicators for 2026, to the OJK as a commitment to the implementation of medium-term sustainability programs.
c. Supported by the Bank's work units, the Board of Directors ensured that all sustainability initiatives were comprehensively assessed from environmental, social, economic, and

tata kelola, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan pada tahun 2025.

d. Direksi juga telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif RAKB tahun 2025 kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Bank.

Arah Kebijakan Ke Depan

Kebijakan Direksi akan diarahkan untuk terus memperkuat integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis, meningkatkan kualitas pengawasan serta pelaporan, dan memperluas dampak inisiatif keuangan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan jangka panjang yang inklusif, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

13. Pemenuhan Komitmen kepada Karyawan, antara lain

a. Sepanjang tahun 2025, Direksi telah memberikan persetujuan dalam merumuskan dan melanjutkan kebijakan penguatan organisasi dan sumber daya manusia di seluruh lini guna memastikan kesiapan struktur dan kapabilitas karyawan dalam mendukung pertumbuhan bisnis;

b. Direksi menyetujui kebijakan pengembangan jangka panjang bagi sumber daya manusia yang mencakup penguatan dan pengembangan talenta internal, penyiapan jalur karier yang berkelanjutan, penyediaan beasiswa, benefit jangka panjang, serta fasilitas asuransi dan kesehatan bagi karyawan;

c. Direksi menerapkan kebijakan Human Capital terhadap pengembangan kapasitas #bankirpemberdaya melalui penyediaan berbagai program pelatihan dan penyegaran serta program kepemimpinan yang disusun secara sistematis dan terstruktur di berbagai jenjang di Bank, baik dilapangan, kantor cabang maupun kantor pusat.

d. Bank terus memperkuat layanan internal melalui pengelolaan portal Jendela HC sebagai pusat informasi terpadu yang memberikan kemudahan bagi karyawan dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi serta layanan terkait pengelolaan kepegawaian. Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas organisasi, Bank juga menyediakan program insentif yang kompetitif dan pengembangan jalur karier berdasarkan kinerja untuk mengatasi dinamika turnover, khususnya pada peran *Community Officer* yang berfungsi sebagai garda terdepan operasional.

governance perspectives, as disclosed in the 2024 Sustainability Report published to stakeholders in 2025.

d. The Board of Directors also communicated the implementation of the 2025 RAKB initiatives to shareholders during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as a form of the Bank's transparency and accountability.

Future Policy Direction

The Board of Directors' policies will be directed toward further strengthening the integration of sustainability aspects into the business strategy, enhancing the quality of oversight and reporting, and expanding the impact of sustainable finance initiatives to support long-term growth that is inclusive, responsible, and aligned with sustainability principles.

13. Fulfillment of Commitments to Employees, Including

a. Throughout 2025, the Board of Directors granted approval for formulating and continuing policies to strengthen the organization and human resources across all lines to ensure the readiness of the structure and employee capabilities in supporting business growth;

b. The Board of Directors approved long-term human resource development policies, including the strengthening and development of internal talent, preparation of sustainable career paths, provision of scholarships, long-term benefits, as well as insurance and health facilities for employees;

c. The Board of Directors implemented Human Capital policies regarding the capacity building of #bankirpemberdaya through the provision of various training and refresher programs, as well as leadership programs designed systematically and structurally at various levels within the Bank, including field offices, branch offices, and the head office;

d. The Bank continues to strengthen internal services through the management of the Jendela HC portal as an integrated information center that facilitates employees in accessing various administrative needs and personnel management services. In line with efforts to maintain organizational stability, the Bank also provides competitive incentive programs and performance-based career development to address turnover dynamics, particularly for the Community Officer role which serves as the operational frontline.

Pengembangan kapasitas juga dilakukan untuk mendukung *Key Strategic Initiative* Bank melalui penguatan sinergi dengan SMBC Indonesia, yang saat ini tengah mengembangkan berbagai produk dan inisiatif strategis untuk peningkatan kapabilitas talenta. Pemenuhan sumber daya manusia pun diarahkan agar selaras dengan karakteristik kebutuhan produk baru, sekaligus mendukung pengembangan organisasi secara menyeluruh.

Capacity building was also conducted to support the Bank's Key Strategic Initiatives by strengthening synergy with SMBC Indonesia, which is currently developing various products and strategic initiatives to enhance talent capabilities. Human resource fulfillment is also directed to align with the specific needs of new products while supporting overall organizational development.

e. Direksi menetapkan kebijakan untuk mempertahankan seluruh karyawan sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan keberlangsungan operasional. Sepanjang tahun 2025, Direksi juga menyetujui pemberian *performance bonus*, penyesuaian remunerasi, serta program apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi Karyawan.

   Selain itu, mekanisme kerja hybrid terus dioptimalkan untuk menghadirkan fleksibilitas kerja namun tetap selaras dengan pencapaian *key performance initiatives* secara tepat waktu.

e. The Board of Directors established a policy to retain all employees throughout 2025 as part of the Bank's commitment to maintaining employment stability and operational continuity. Throughout 2025, the Board also approved the granting of performance bonuses, remuneration adjustments, and appreciation programs as a form of recognition for the contributions and dedication of Employees.

   Furthermore, hybrid work mechanisms continue to be optimized to provide work flexibility while remaining aligned with the timely achievement of key performance initiatives.

f. Dalam melanjutkan agenda inovasi berkelanjutan, Direksi memberikan persetujuan atas pengembangan platform pembelajaran, penguatan layanan serta digitalisasi Human Capital, dan peningkatan administrasi yang berfokus pada pemenuhan tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi. Upaya tersebut didukung oleh penguatan sistem pendukung yang memastikan tersedianya proses kerja yang lebih andal, akurat, dan terintegrasi.

f. In continuing the sustainable innovation agenda, the Board of Directors approved the development of learning platforms, the strengthening of services and digitalization of Human Capital, and administrative improvements focused on fulfilling good governance and regulatory compliance. These efforts are supported by the reinforcement of support systems that ensure more reliable, accurate, and integrated work processes.

g. Direksi menetapkan kebijakan penyempurnaan proses rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, termasuk penguatan sistem manajemen talenta, pengembangan kapabilitas melalui program pembelajaran, serta penguatan kualitas talenta pada bisnis pembiayaan selama tahun 2025.

g. The Board of Directors established policies for refining the recruitment process to meet workforce needs, including strengthening the talent management system, capability development through learning programs, and enhancing talent quality within the financing business during 2025.

h. Dalam pemenuhan komitmen Bank menegakkan budaya manajemen risiko dan kepatuhan yang mengedepankan asas kesetaraan dan kesempatan kerja, Direksi telah memberikan persertujuan untuk terus memperkuat penerapan budaya risiko dan kepatuhan melalui berbagai inisiatif yang memastikan pemahaman di seluruh tingkatan organisasi.

   Selain menetapkan kebijakan yang jelas, Direksi telah menetapkan mekanisme penyelenggaraan pelatihan rutin, sertifikasi *mandatory*, program penyegaran sesuai regulasi, serta sejumlah webinar

h. In fulfilling the Bank's commitment to upholding a risk management and compliance culture that prioritizes the principles of equality and job opportunity, the Board of Directors approved the continued strengthening of the risk and compliance culture through various initiatives ensuring understanding at all levels of the organization.

   Beyond setting clear policies, the Board established mechanisms for routine training, mandatory certification, regulatory-compliant refresher programs, and several webinars to

untuk meningkatkan kesadaran dan konsistensi penerapan prinsip mitigasi risiko, keamanan data dan informasi, serta pelindungan data pribadi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Langkah ini memastikan bahwa budaya risiko tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar terintegrasi dalam proses kerja dan pengambilan keputusan.

i. Direksi menetapkan kebijakan di Bank dalam menegakkan asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan memberikan perlakuan adil dan transparan bagi seluruh karyawan tanpa diskriminasi, sambil tetap menjaga objektivitas dalam seluruh proses ketenagakerjaan. Prinsip ini menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berdasarkan merit.

Arah Kebijakan Ke Depan

Secara garis besar, program pengembangan Human Capital pada tahun 2026 akan menjadi kelanjutan dari inisiatif strategis yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya, dengan fokus pada tujuh pilar utama yang dirancang untuk memperkuat fondasi organisasi dalam menghadapi kebutuhan bisnis yang semakin dinamis.

Bank akan terus memperkuat proses recruitment maupun mempertahankan talenta melalui strategi *Talent Acquisition & Retention* yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Upaya penurunan tingkat turnover juga akan dioptimalkan melalui peningkatan komitmen serta keterikatan karyawan melalui berbagai inisiatif peningkatan *Employee Engagement*.

Sejalan dengan itu, pengembangan kapabilitas akan diarahkan pada peningkatan kapasitas pemimpin bisnis di lapangan, yang menjadi kunci dalam memperkuat kinerja operasional.

Direksi akan menetapkan kebijakan untuk Bank melanjutkan penyempurnaan sistem dan kebijakan *human capital* guna memastikan tata kelola *human capital* yang lebih efektif dan adaptif, sekaligus memperkuat peran Divisi Human Capital dalam mendorong efektivitas organisasi secara menyeluruh.

Dukungan terhadap pengembangan bisnis baru akan terus ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta penyediaan program pelatihan yang relevan dan tepat sasaran. Selain itu, Bank akan diarahkan untuk mengakselerasi eksplorasi serta internalisasi budaya bisnis pembiayaan di seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan keselarasan nilai, perilaku, dan arah strategis perusahaan. Melalui keseluruhan pilar ini, Bank berencana meningkatkan kesiapan dan daya saing organisasi dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan di tahun 2026.

increase awareness and consistency in applying risk mitigation principles, data and information security, and personal data protection in daily operational activities. This ensures that the risk culture is not merely a concept but is truly integrated into work processes and decision-making.

i. The Board of Directors established the Bank's policy in upholding the principles of equality and job opportunity by providing fair and transparent treatment for all employees without discrimination, while maintaining objectivity in all employment processes. This principle serves as the foundation for creating an inclusive and merit-based work environment.

Future Policy Direction

In general, the Human Capital development program in 2026 will be a continuation of the strategic initiatives implemented in the previous year, focusing on seven main pillars designed to strengthen the organizational foundation in facing increasingly dynamic business needs.

The Bank will continue to strengthen the recruitment process and retain talent through a Talent Acquisition & Retention strategy that is more structured and responsive to business needs. Efforts to reduce the turnover rate will also be optimized by increasing employee commitment and engagement through various Employee Engagement initiatives.

In line with this, capability development will be directed toward increasing the capacity of business leaders in the field, who are key to strengthening operational performance.

The Board of Directors will establish policies for the Bank to continue refining human capital systems and policies to ensure more effective and adaptive human capital governance, while strengthening the role of the Human Capital Division in driving overall organizational effectiveness.

Support for new business development will be further enhanced through the fulfillment of human resource needs and the provision of relevant and targeted training programs. Additionally, the Bank will be directed to accelerate the exploration and internalization of the financing business culture at all levels of the organization to ensure the alignment of values, behavior, and the company's strategic direction. Through these pillars, the Bank plans to increase organizational readiness and competitiveness in achieving sustainable growth in 2026.

Penjelasan lebih lanjut disajikan pada Bagian Human Capital pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 619-621.

14. Pelaksanaan Aksi Korporasi di sepanjang tahun 2025

a. Perubahan Anggaran Dasar

Direksi telah memberikan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank di tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Usaha Perbankan, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kebijakan Direksi akan diarahkan untuk terus meningkatkan kerangka tata kelola dan memastikan keselarasan dengan standar regulasi yang terus berkembang, guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

b. Pembagian Dividen Tahunan kepada Pemegang Saham

Selaras dengan Rencana Bisnis Bank dan komitmen untuk menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, Direksi dan seluruh jajaran telah menghantar BTPN Syariah kembali memenuhi tanggung jawapnya kepada para pemegang saham yang telah mendukung pertumbuhan dan penguatan posisi kompetitif Bank dan telah merealisasikan pembagian dividen tunai di tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan pemegang saham serta kontribusi mereka dalam mendukung perkembangan kinerja usaha.

Pembagian dividen tunai berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan pada tanggal 17 April 2025.

Pembayaran dividen tersebut telah dilaksanakan pada 16 Mei 2025 sebagai *Tanggal Pembayaran* (*Payment Date*), berdasarkan data kepemilikan saham pada *Tanggal Pencatatan* (*Recording Date*) yaitu 30 April 2025.

Pembagian dividen di tahun 2025 ini merupakan yang keenam sejak BTPN Syariah berdiri pada tahun 2014 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2018. Selain itu, hal ini juga menandai

Further explanations are presented in the Human Capital Section of this 2025 Annual Report on page 619-621.

14. implementation of corporate actions throughout 2025

a. Amendments To The Articles Of Association

The Board of Directors approved amendments to the Bank's Articles of Association in 2025 as an adjustment to the latest regulatory developments, namely Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, juncto Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 26 of 2024 concerning the Expansion of Banking Business, and POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The Board of Directors' policy will be directed toward continuously improving the governance framework and ensuring alignment with evolving regulatory standards to support sustainable growth and long-term value creation for all stakeholders.

b. Annual Dividend Distribution To Shareholders

In line with the Bank's Business Plan and the commitment to maintaining the balance of interests for all stakeholders, the Board of Directors and the entire management team have led BTPN Syariah to fulfill its responsibility to the shareholders who have supported the growth and strengthening of the Bank's competitive position. The Bank realized the distribution of cash dividends in 2025 as a form of appreciation for the shareholders' trust and their contribution in supporting the development of business performance.

The cash dividend distribution based on the performance of the financial year ending December 31, 2024, paid in 2025, received Shareholder approval through the Annual GMS on April 17, 2025.

The dividend payment was executed on May 16, 2025, as the Payment Date, based on share ownership data as of the Recording Date, April 30, 2025.

The 2025 dividend distribution is the sixth since BTPN Syariah was established in 2014 and became a public company in 2018. Furthermore, this marks the fifth consecutive year of dividend

pembagian dividen selama lima tahun berturut-turut sejak dividen pertama diberikan pada tahun 2020, yang mencerminkan konsistensi BTPN Syariah dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

distribution since the first dividend was granted in 2020, reflecting BTPN Syariah's consistency in providing added value to shareholders.

c. Peninjauan Kebijakan Dividen

Direksi telah mengevaluasi kebijakan dividen secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan, kondisi permodalan, serta dinamika industri perbankan syariah di tahun 2025.

Direksi juga berkomitmen untuk mempertahankan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam setiap usulan keputusan pembagian dividen, guna mendukung peningkatan nilai bagi seluruh pemegang saham dalam jangka panjang

c. Review Of Dividend Policy

The Board of Directors periodically evaluates the dividend policy to ensure alignment with the sustainable growth strategy, capital conditions, and the dynamics of the sharia banking industry in 2025.

The Board is also committed to maintaining transparency and accountability practices in every dividend distribution proposal to support the enhancement of long-term value for all shareholders.

d. Pembagian Dividen Interim untuk pertama kali

Pembagian dividen interim untuk pertama kalinya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 011/CIR/DIR/XI/2025 tanggal 10 November 2025. Keputusan ini juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam keputusan sirkuler Dewan Komisaris Nomor 011/CIR/DEKOM/XI/2025 tanggal 17 November 2025.

Pembayaran tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025 sebagai tanggal pembayaran (*payment date*), berdasarkan data kepemilikan saham pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) yaitu 1 Desember 2025.

Pemberian dividen interim ini merupakan wujud komitmen untuk terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, sembari tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha. Ke depan, Direksi akan terus memantau kinerja keuangan, kondisi pasar, serta tingkat kecukupan modal untuk memastikan kebijakan dividen yang seimbang antara penguatan fundamental perusahaan dan pemberian imbal hasil yang optimal kepada para pemangku kepentingan

d. Inaugural Interim Dividend Distribution

For the first time, an interim dividend distribution was established based on the Board of Directors' Decision as stated in the Board of Directors' Circular Resolution Number 011/CIR/DIR/XI/2025 dated November 10, 2025. This decision also obtained approval from the Board of Commissioners as stated in the Board of Commissioners' Circular Resolution Number 011/CIR/DEKOM/XI/2025 dated November 17, 2025.

The payment was executed on December 18, 2025, as the payment date, based on share ownership data as of the Recording Date, December 1, 2025.

This interim dividend distribution is a manifestation of the commitment to continuously create added value for shareholders while maintaining the principles of prudence and business sustainability. Moving forward, the Board of Directors will continue to monitor financial performance, market conditions, and capital adequacy levels to ensure a balanced dividend policy between strengthening company fundamentals and providing optimal returns to stakeholders.

e. Penguatan Organ Bank dalam Penerapan Tata Kelola Syariah

Direksi telah menghantar Bank melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2025, melaui proses pengangkatan Bapak H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec sebagai anggota baru

e. Strengthening Bank Organs In The Implementation Of Sharia Governance

The Board of Directors has led the Bank in fulfilling Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 2 of 2024 regarding the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as based on the 2025 Annual GMS resolution, through the appointment of Mr. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec as a new member of the Sharia Supervisory Board.

Dewan Pengawas Syariah. Pengangkatan ini telah memenuhi persyaratan melalui uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-68/D.03/2025 tanggal 10 Juli 2025, dan mulai efektif menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah pada tanggal tersebut.

This appointment met the requirements through a fit and proper test by the Financial Services Authority as stated in the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR 68/D.03/2025 dated July 10, 2025, and became effective as a member of the BTPN Syariah Sharia Supervisory Board on that date.

Melalui keragaman keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, BTPN Syariah akan terus memperkuat penerapan tata kelola syariah secara konsisten untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas kepatuhan, serta menjaga standar profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam setiap aktivitas operasional Bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah

Through the diversity of the Sharia Supervisory Board membership, BTPN Syariah will continue to consistently strengthen the implementation of sharia governance to support sustainable business growth, improve the quality of compliance, and maintain high standards of professionalism and integrity in every Bank operational activity in line with sharia principles.

f. Dukungan kepada Regulator dalam Menjaga Stabilitas Harga Saham

Sehubungan dengan penetapan Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan oleh OJK Pasar Modal melalui surat Nomor S-17/D-04/2025, serta dalam rangka mendukung upaya regulator menjaga stabilitas harga saham di PT Bursa Efek Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, Direksi BTPN Syariah telah menetapkan Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan di tahun 2025.

f. Support to The Regulator In Maintaining Stock Price Stability

In connection with the determination of Significantly Fluctuating Market Conditions by the OJK Capital Market through letter Number S-17/D.04/2025, and in an effort to support the regulator's initiative to maintain stock price stability on the Indonesia Stock Exchange while increasing investor confidence, the Board of Directors of BTPN Syariah established a Share Buyback Plan under Significantly Fluctuating Market Conditions in 2025.

Sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut, Direksi Bank telah melaksanakan keterbukaan informasi melalui situs web BTPN Syariah, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal pada tanggal 10 Juni 2025. Periode pelaksanaan pembelian kembali saham ditetapkan mulai 11 Juni 2025 hingga 9 September 2025.

As a follow-up to this plan, the Bank's Board of Directors carried out information disclosure through the BTPN Syariah website, as well as the Indonesia Stock Exchange and OJK Capital Market websites on June 10, 2025. The share buyback period was set from June 11, 2025, to September 9, 2025.

Direksi akan terus menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan pengelolaan modal yang disiplin, penerapan prinsip kehati-hatian, serta inisiatif strategis untuk memperkuat fundamental bisnis. Direksi berserta seluruh jajaran akan senantiasa memantau kondisi pasar dan mengambil langkah yang tepat guna mendukung stabilitas harga saham sekaligus menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors will continue to maintain market trust through disciplined capital management policies, the application of the principle of prudence, and strategic initiatives to strengthen business fundamentals. The Board of Directors and the entire management team will consistently monitor market conditions and take appropriate steps to support stock price stability while creating sustainable long-term value for all stakeholders.

Penjelasan lebih lanjut tentang Aksi Korporasi disajikan lebih lanjut pada Bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 28.

Further explanations regarding Corporate Actions are presented in the Corporate Action Section of this 2025 Annual Report on page 28.

DEWAN **PENGAWAS SYARIAH**
Sharia Supervisory Board

Dengan merujuk pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BTPN Syariah berperan memberikan nasihat, saran, dan melakukan pengawasan terhadap operasional Bank agar selalu memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024 adalah sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip Tata Kelola yang baik;
2. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank;
3. Wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik;
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
5. Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS;

By referring to the Sharia Banking Law Number 21 of 2008, OJK Regulation Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, as well as OJK Regulation Number 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Sharia Supervisory Board (DPS) is an organ responsible for providing advice and recommendations to the Board of Directors and overseeing the Bank's activities to ensure compliance with sharia principles.

Members of the Sharia Supervisory Board are appointed and ratified through the General Meeting of Shareholders (GMS) based on recommendations from the National Sharia Board–Indonesian Ulema Council (DSN–MUI) and must obtain approval from the Financial Services Authority (OJK) through a fit and proper test.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS), as outlined in the latest Charter No. 012/Pedoman Kerja/COMP/IV/2024 dated April 26, 2024, are as follows:

1. Carry out duties and responsibilities in accordance with the Sharia Governance framework and principles of Good Corporate Governance;
2. Supervise the Bank's policies and management conducted by the Board of Directors to ensure compliance with Sharia principles, take responsibility for such supervision, and provide advice to the Board of Directors, including issuing Sharia opinions related to the Bank's activities;
3. Perform duties, authority, and responsibilities for the benefit of the Bank in good faith;
4. Direct, monitor, and evaluate the implementation of Sharia Governance, including the application of Sharia risk management, Sharia compliance, integrated Sharia internal audit, and strategic policies related to the implementation of Sharia principles, in accordance with applicable laws and regulations, the Bank's articles of association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS);
5. Accept and exercise the authority delegated and/or granted to the DPS in accordance with applicable laws and regulations, the Bank's articles of association, and/or resolutions of the GMS.

6. Wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;

7. Menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan;
8. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
9. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah;
10. Wajib memilki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS;
11. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan & prosedur Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan;
12. Melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah secara triwulanan;

13. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI;
14. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
15. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui kegiatan uji petik ke Kantor Cabang/Kantor Fungsional Operasional/Wisma/Unit Kerja terkait;
16. Memberikan sosialisasi Prinsip Syariah kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap Prinsip Syariah;
17. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
18. Menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2025, DPS telah memberikan Opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala setiap bulannya. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan pengawasan kesesuaian Prinsip Syariah sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI.

6. Submit the DPS Supervision Report to the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Board – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on a semi-annual basis, no later than 2 (two) months after the end of the relevant semester.
7. Report to the Financial Services Authority (OJK) immediately if significant violations of Sharia principles are found.
8. Submit the DPS Supervision Report to OJK online through the OJK reporting system.

9. Supervise the Board of Directors' follow-up actions regarding audit findings or inspections and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, OJK supervision results, and/or oversight from other authorities and institutions related to the implementation of Sharia principles.
10. Establish and adhere to binding guidelines and rules for all DPS members.
11. Conduct periodic evaluations of risk management policies and procedures for the 10 (ten) types of risks related to Sharia compliance at least 1 (once) a year or whenever there are significant changes affecting business activities, risk exposure, and/or risk profiles significantly;.

12. Evaluate the accountability of the Board of Directors and provide recommendations for improving the implementation of risk management policies for the 10 (ten) types of risks related to Sharia compliance on a quarterly basis.
13. Oversee the Bank's new product development process to ensure alignment with the fatwa (DSN-MUI).
14. Request fatwas from DSN-MUI for new Bank products that do not yet have a corresponding fatwa.
15. Conduct periodic reviews of Sharia compliance in the Bank's fund collection, fund distribution, and service mechanisms through random sampling activities at branches (KC/KFO/ Wisma), and relevant business units;
16. Provide socialization and training on Sharia principles to employees to enhance their understanding of Sharia principles.
17. Request data and information related to Sharia aspects through the compliance unit in the execution of its duties.
18. Safeguard all data and information related to the Bank in accordance with applicable laws and regulations.

Throughout 2025, the Sharia Supervisory Board (DPS) provided Sharia Opinions on the Bank's products and services through its monthly meetings. The DPS has requested explanations from relevant Bank officials in the respective work units and conducted assessments of Sharia compliance in accordance with DSN-MUI fatwas.

DPS di BTPN Syariah telah melaksanakan fungsi tugas pengawasan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dengan melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala selama tahun 2025 guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

The DPS at BTPN Syariah has carried out its supervisory function with the support of the Compliance Division by conducting regular monitoring and visits to Branch Offices throughout 2025. This was done to ensure that the implementation of fund mobilization, fund distribution, and banking services at the Branch Offices complies with Sharia principles.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, anggota DPS senantiasa berlandasan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS (*Charter* DPS). *Charter* DPS diperbaharui dan disempurnakan secara berkala dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS di dalamnya mengatur tentang:

CHARTER OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

In carrying out their functions and responsibilities, DPS Members consistently adhere to the DPS Charter. These documents are periodically updated and refined while remaining aligned with the applicable regulations.

The most recent DPS Charter are outlined in Charter No. 012/Pedoman Kerja/COMP/IV/2024, dated April 26, 2024.

The DPS Charter cover the following aspects:

1.	**Organisasi** Organization	Yang mengatur: 1. Organisasi, termasuk didalamnya mengatur: a. Struktur Keanggotaan, b. Persyaratan Keanggotaan, c. Masa Jabatan & Perubahan Susunan Anggota yang terdiri dari 1) Masa Jabatan 2) Pencalonan, Pengangkatan dan Penggantian 3) Pemberhentian atau Penggantian sebelum Masa Jabatan Berakhir 4) Pengunduran Diri 5) Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (*Acquit et de Charge*) d. Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Intern Syariah dan Kaji Ulang Ekstern terhadap Tata Kelola Syariah e. Fungsi Pendukung DPS	Which governs: 1. Organization, including: a. Membership Structure, b. Membership Requirements, c. Term of Office & Changes to Membership Composition, consisting of 1) Term of Office 2) Nomination, Appointment, and Replacement 3) Dismissal or Replacement before the End of the Term of Office 4) Resignation 5) Release or Discharge of Duties and Responsibilities (Acquit et de Charge) d. Sharia Compliance Function, Sharia Risk Management, Sharia Internal Audit, and External Review of Sharia Governance e. Supporting Functions of the Sharia Supervisory Board
2.	**Rangkap Jabatan DPS** Concurrent Positions of DPS Members	Mengatur Larangan Rangkap Jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan dan ketentuan yang mengatur jabatan yang tidak termasuk rangkap jabatan bagi anggota DPS.	Governing the Prohibition on Holding Dual Positions that give rise to conflicts of interest and provisions governing positions that are not included as concurrent positions for DPS members.
3.	**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang** Duties, Responsibilities, and Authorities	Mengatur Tugas dan Wewenang DPS, termasuk pengawasan terhadap antara lain: a. Kesesuaian dengan kerangka tata kelola syariah dan prinsip tata kelola yang baik; b. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank dengan itikad baik; c. Kesesuaian dengan Peraturan perundangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS; d. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN – MUI secara berkala; e. Pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank; f. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS; g. Pengawasan pengembangan produk dan kesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);	Governing the Duties and Authorities of the Sharia Supervisory Board, including oversight of, among other things: a. Adherence to the sharia governance framework and good governance principles; b. Conducting supervision in the interests of the Bank in good faith; c. Adherence to laws and regulations, the articles of association, and GMS decisions; d. Submitting periodic reports on the results of the Sharia Supervisory Board to the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council (DSN-MUI); e. Overseeing the Board of Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit work unit; f. Having binding guidelines and work procedures for each Sharia Supervisory Board member; g. Overseeing product development and compliance with fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI);

4.	**Nilai-nilai Etika DPS dan Larangan terhadap DPS** Ethical Values of DPS and Prohibitions for DPS Members	Mengatur mengenai: a. Benturan Kepentingan b. Larangan Terhadap DPS c. Kerahasiaan d. Transaksi yang wajar e. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan dan Perundangan f. Jam Kerja g. Aspek Transparansi	Governing: a. Conflict of Interest b. Prohibitions on the DPS c. Confidentiality d. Fair Transactions e. Compliance with Laws, Regulations, and Legislation f. Working Hours g. Transparency
5.	**Rapat DPS** DPS Meetings	Mengatur ketentuan bagi DPS sehubungan penyelenggaraan Rapat, termasuk Rapat Gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	Governing provisions for the DPS pertaining to meeting convention, including joint meetings of the DPS with the Board of Commissioners and Directors.
6.	**Evaluasi Kinerja DPS** Performance Evaluation of the DPS	Mengatur mekanisme Evaluasi dan Penilaian kinerja DPS	Governing the DPS performance evaluation and assessment mechanism.
7.	**Pola hubungan Kerja DPS, Komisaris dan Direksi** Working Relationship Patterns Between DPS, Board of Commissioners, and Board of Directors	Mengatur pola dan mekanisme komunikasi dan alur hubungan kerja antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi.	Governing communication patterns and mechanisms and the flow of work relations between the DPS, Board of Commissioners and Board of Directors.
8.	**Pelatihan** Training	Mengatur kewajiban peningkatan kompetensi DPS dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam program pelatihan maupun program penyegaran.	Governing the obligation to improve DPS competency in supporting the implementation of duties and responsibilities in training programs and refresher programs.
9.	**Lain-lain** Others	Mengatur bahwa Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS wajib dikaji secara berkala serta melakukan assessment atas efektivitas fungsi DPS sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran.	Governing that the DPS Guidelines and Work Regulations shall be reviewed periodically, and an assessment shall be conducted biyearly on the effectiveness of the DPS function against its duties and responsibilities.

KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan kedudukannya setara dengan Dewan Komisaris. DPS bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Otoritas Jasa Keuangan serta DSN–MUI setiap enam (6) bulan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Struktur organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi dan kriteria anggota DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS di BTPN Syariah terkini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Direksi Bank, jumlah anggota DPS tersebut telah dipenuhi oleh Bank pada tahun 2026 sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Nomor 2 tahun 2024;
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS;
3. Dalam hal diperlukan anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS;
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;

COMPOSITION AND CRITERIA OF SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBERS

The Sharia Supervisory Board (DPS) is appointed by the General Meeting of Shareholders, and its position is equivalent to that of the Board of Commissioners. The DPS is obligated to report the implementation of its duties and responsibilities to the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council – MUI (DSN–MUI) every six (6) months in the form of a DPS Supervisory Report.

The organizational structure of the DPS is designed with consideration for effectiveness and efficiency in the decision-making process.

The composition and criteria for DPS members, as outlined in the latest Charter of BTPN Syariah, are as follows:

1. The number of DPS members shall be a minimum of 3 (three) people and a maximum of 50% (fifty percent) of the total number of Bank Directors. The Bank has fulfilled this requirement in 2026, as mandated by POJK No. 2 of 2024;
2. The DPS is led by a Chairman, who is appointed from among the DPS members;
3. If necessary, another DPS member may be appointed as the Deputy Chairman;
4. The appointment and/or replacement of DPS members prioritize professional composition, independence, competency alignment, and diversity, as required for the effective execution of DPS duties and responsibilities;

5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
6. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*"Fit & Proper Test"*) yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI;
7. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
8. Masa jabatan DPS berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri; atau
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
   c. Meninggal dunia; atau
   d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
   e. Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.
9. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 1 (satu) Bank lain, 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank serta sebagai pengawas syariah pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan.

Seluruh anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan terkait lainnya.

Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Susunan anggota DPS BTPN Syariah posisi 31 Desember 2025

5. Any proposal for the replacement and/or appointment of DPS members by the Board of Commissioners to the GMS must take into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee;
6. Each DPS member must meet the requirements by successfully passing the "Fit & Proper Test," in accordance with the regulations set by the Financial Services Authority (OJK), after obtaining a prior recommendation from DSN-MUI;
7. The term of office for DPS members shall be no longer than the term of office of the Board of Directors or the Board of Commissioners;
8. The term of office of a DPS member ends if they:
   a. Resign; or
   b. No longer meet the applicable legal requirements; or
   c. Pass away; or
   d. Are dismissed based on a resolution of the GMS; or
   e. Are declared bankrupt or placed under legal guardianship based on a court decision.
9. DPS members may only hold concurrent positions as DPS members in a maximum of 1 (one) other Bank, 2 (two) financial institutions other than Banks, and as a Sharia supervisor in 1 (one) non-financial institution or company.

All DPS members must comply with the Code of Ethics and other applicable regulations.

The Chairman of DPS is responsible for coordinating the execution of DPS duties and ensuring that DPS members receive the necessary information to effectively carry out their duties and responsibilities.

Composition of Sharia Supervisory Board Members

the composition of the Sharia Supervisory Board (DPS) of BTPN Syariah as of december 31, 2025

Nama | Name	**Jabatan |** Position	**Tanggal Efektif |** Effective Date
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS | Chaiman	13 Juni 2017 | June 13, 2017
H. Muhamad Faiz, MA	Anggota DPS | Member	2 Mei 2017 | May 2, 2017
H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec	Anggota DPS | Member	10 Juli 2025 | July 10, 2025

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .

All members of the Sharia Supervisory Board (DPS) of BTPN Syariah have met the requirements as DPS members in accordance with the provisions, namely the Financial Services Authority (OJK) Regulation on the Fit and Proper Assessment for Key Parties in Financial Services Institutions, OJK Regulation on Sharia Commercial Banks, and OJK Regulation on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENCE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

As of December 31, 2025, all members of the Sharia Supervisory Board (DPS) of BTPN Syariah have met the independence requirements, as evidenced by the absence of financial, managerial, share ownership, and/or familial relationships up to the second degree with fellow members of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder, or any other relationship that could naturally affect their ability to act independently.

KEBERAGAMAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari DSN-MUI dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan komposisi DPS dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi DPS didasarkan pada pengetahuan tentang perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS.

Saat ini DPS di BTPN Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota telah diangkat sebagai Ketua DPS. Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

DIVERSITY OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

All members of the Sharia Supervisory Board (DPS) at BTPN Syariah are appointed by the General Meeting of Shareholders, taking into account recommendations from the DSN-MUI and the Nomination and Remuneration Committee, and have met the requirements by passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK). The composition of the DPS is determined by considering the complexity and needs of the Bank. The composition of the DPS is based on knowledge of Sharia banking, expertise, professional experience, and background to support the execution of DPS duties.

Currently, the DPS at BTPN Syariah consists of 3 (three) members, and one member has been appointed as the Chairman of the DPS. All DPS members of BTPN Syariah have met the requirements regarding number, composition, criteria, and independence in accordance with applicable regulations.

Realisasi Aspek Independensi Anggota Dewan Pengawas Syariah
Realization Of The Independence Aspect Of The Sharia Supervisory Board Members

Aspek Independensi Independence Aspects	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board		
	H. Ikhwan Abidin, MA	H. Muhamad Faiz, MA	H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Does not own shares, either directly or indirectly, in the Bank	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Does not have any business relations, either directly or indirectly, related to the Bank's business activities.	√	√	√
Tidak memilik rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan Does not hold concurrent positions as a Director or an Executive Officer performing supervisory functions	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank Has no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and/or the Controlling Shareholder, or any relations with the Bank	√	√	√

Karakteristik Keberagaman Anggota Dewan Pengawas Syariah
Characteristics of the Diversity of the Sharia Supervisory Board Members

No	Aspek Keberagaman Diversity Aspects	Realisasi	Realization
1.	Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
2.	Pendidikan Education	· Bidang Syariah · Bidang Ekonomi Islam	· Sharia Division · Islamic Economics Division
3.	Sertifikasi Certification	· Sertifikasi DPS Perbankan Syariah · Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh DSN-MUI · Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko	· Sharia Banking DPS Certification · DPS Certification for Financing Companies organized by DSN-MUI · Risk Management Competency Certification
4.	Pengalaman Kerja Work Experience	· Dosen Pascasarjana di Institute Ilmu Al Qur'an (IIQ) · Staf ahli Direksi untuk bidang syariah di LPPI · Ahli Ekonomi Syariah · Sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Berskala Nasional, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Pembiayaan, Aset Manajemen · Wakil Sekretaris Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia · Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU · Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rohman · Anggota Pleno di Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia · Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta · Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI · Departemen Perbankan Syariah- OJK · Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS)- Bank Indonesia	· Postgraduate Lecturer at the Institute of Quranic Sciences (IIQ) · Sharia Expert Staff to the Board of Directors at LPPI · Sharia Economics Expert · Chairman and Member of the Sharia Supervisory Board in National-Scale Banking, Securities Companies, Financing Companies, and Asset Management · Deputy Secretary of the Fatwa Committee of the Indonesian Ulema Council · Deputy Chairman of the Bahtsul Masail Institute of PBNU · Deputy Caretaker of Darul Rohman Islamic Boarding School · Full Member of the National Sharia Board, Indonesian Ulema Council · Chairman of the Indonesian Ulema Council, DKI Jakarta Chapter · Executive Board (BPH) of DSN-MUI · Sharia Banking Department - OJK · Sharia Economics and Finance Department (DEKS) - Bank Indonesia
5.	Gender Gender	3 (tiga) orang anggota DPS berjenis kelamin laki-laki	3 male members of DPS

Pengungkapan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Posisi 31 Desember 2025
Disclosure of Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board Members as of December 31, 2025

Nama | Name	Jabatan | Position	Nama Perusahaan Company Name	Tahun | Year
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS Chairman	PT Bank KB Bukopin Syariah	2000 - sekarang 2000 - present
	Ketua DPS Chairman	PT Bahana Arta Ventura	2008 - sekarang 2008 - present
	Ketua DPS Chairman	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	2013 - sekarang 2013 - present
H. Muhamad Faiz, MA	Ketua DPS Chairman	Unit Usaha Syariah PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI)	2012 - sekarang 2012 - present
	Anggota DPS Member	UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29 November 2023 - sekarang November 29, 2023 - present
H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec	Ketua DPS Chairman	PT Bank Syariah Ventura	2021 - sekarang 2021 - present
	Anggota DPS Member	Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	2021 - sekarang 2021 - present
	Anggota DPS Member	RS Anna Medika Cikarang	2021 - sekarang 2021 - present

Rangkap Jabatan DPS

1) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:

   a. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;

Concurrent positions of the Sharia Supervisory Board (DPS)

1) DPS members are prohibited from holding concurrent positions as:
   a. A member of the board of directors, board of commissioners, or executive officer at a financial institution or financial company, whether banking or non-banking;

b. Sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
c. Sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
d. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
e. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
f. Sebagai pejabat publik;
g. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
h. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tidak termasuk larangan rangkap jabatan anggota DPS:
a. Menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
c. Menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank;
d. Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS;
e. Terhadap calon anggota DPS yang memiliki rangkap wajib membuat pernyataan untuk:
1) Menjaga integritas;
2) Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
3) Menghindari tindakan yang dapat merugikan bank dan/atau menyebabkan bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip syariah;

Selama menjabat sebagai anggota DPS.

Seluruh anggota DPS telah melaksanakan keterbukaan dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. A DPS member at more than 1 (one) other bank;
c. A DPS member at more than 2 (two) nonbank financial institutions;
d. A member of the board of directors, board of commissioners, sharia supervisory board, or executive officer at more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled in Indonesia or abroad;
e. A functional role in a banking financial institution and/or a non-banking financial institution, whether domiciled in Indonesia or abroad;
f. A public official;
g. Any position that may create a conflict of interest in carrying out duties as a DPS member; and/or
h. Any other position as stipulated by applicable laws and regulations.

2) Concurrent Positions Not Prohibited for DPS Members:
a. Serving as a member of the board of directors, board of commissioners, or an executive officer performing supervisory functions in one (1) non-bank subsidiary controlled by the Bank;
b. Holding a position in a nonprofit organization or institution; and/or
c. Serving as a DPS member at another Bank and/or as a sharia supervisory board member at a non-bank financial institution that is part of the Bank's financial conglomerate;
d. Provided that such positions do not result in neglect of duties and responsibilities as a DPS member;
e. Prospective DPS members with concurrent positions are required to submit a declaration to:
1) Maintain integrity;
2) Avoid any form of conflict of interest; and
3) Prevent actions that could harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles and/or Sharia Principles.

During their tenure as a DPS member, during their tenure as a DPS member

All DPS members have adhered to transparency and disclosure requirements regarding relationships and affiliations in accordance with applicable regulations.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH POSISI 31 DESEMBER 2025

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Pengawas Syariah posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AS OF DECEMBER 31, 2025

Disclosure of BTPN Syariah Share Ownership by members of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2025, is as follows:

Nama | Name	Jabatan | Position	Prosentase Kepemilikan Saham Percentage of Share Ownership	Jumlah Saham Total Shares
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah | Chairman	0,00%	0
H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah | Member	0,00%	0
H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec	Anggota Dewan Pengawas Syariah | Member	0,00%	0

MASA JABATAN

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diangkat kembali.

TERM OF OFFICE

As stipulated in the Articles of Association of BTPN Syariah, members of the Sharia Supervisory Board are appointed by the General Meeting of Shareholders for a term of three years and may be reappointed.

ORIENTASI

Direktur Utama bertugas memastikan seluruh anggota DPS yang baru menjabat mendapat informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Pada tahun 2025 terdapat anggota DPS baru yaitu H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec yang efektif bertugas pada 10 Juli 2025 dan telah menjalani orientasi dengan informasi terkait bisnis BTPN Syariah, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, serta informasi lain yang relevan untuk menunjang tugas dan tanggung jawab DPS.

Direksi telah memastikan penyediaan informasi yang memadai kepada seluruh anggota DPS terkait kondisi BTPN Syariah selama tahun 2025. Divisi Kepatuhan merupakan Divisi di BTPN Syariah yang mendapat amanah untuk secara berkala berkoordinasi dan menjembatani kebutuhan Divisi-Divisi di Bank dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

ORIENTATION

The President Director is responsible for ensuring that all newly appointed members of the Sharia Supervisory Board (DPS) receive the necessary information regarding the Bank to effectively carry out their duties and responsibilities. The Compliance Director, who also serves as the Corporate Secretary, is responsible for providing the required information.

In 2025, there was a new DPS member, H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec, who assumed his duties effective July 10, 2025. He took an orientation program to get information about BTPN Syariah's business, Code of Ethics, DPS Guidelines and Code of Conduct (Charter), and other relevant information to help him wit the duties and responsibilities of the DPS.

The Board of Directors has ensured the provision of adequate information to all DPS members regarding the condition of BTPN Syariah throughout 2025. The Compliance Division is entrusted with regularly coordinating and facilitating the needs of various Bank divisions with the Sharia Supervisory Board, particularly in ensuring the implementation of the Sharia Compliance Function.

PELATIHAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2025, yaitu:

1. *Workshop* Pra-Ijtima' Sanawi *(Annual Meeting)* DPS X Tahun 2025 bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 24-25 September 2025;
2. Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XXI Tahun 2025 dengan tema "Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Inovasi Keuangan Syariah

TRAINING

To support the execution of their duties and responsibilities, DPS members participated in strategic seminars during 2025, as follows:

1. Pre-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Workshop of the X 2025 DPS in the Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit sectors on September 24-25, 2025;
2. Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of the XXI 2025 DPS with the theme "Strengthening the Role of the Sharia Supervisory Board in Overseeing Sustainable Sharia

Berkelanjutan", tanggal tanggal 24-25 September 2025;
3. *Refreshment* Manajemen Risiko & *Risk Awareness* 2025 tanggal 9 Oktober 2025; dan
4. Pelatihan Materi Keuangan Berkelanjutan tanggal 16 Desember 2025.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Hingga 31 Desember 2025, terdapat seorang anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan secara konsisten mengikuti program Pemeliharaan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025.

Program pemeliharaan bagi Dewan Pengawas Syariah mencakup kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan, berpedoman pada POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, juncto SE OJK No. 28/SEOJK.03/2022 mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

Mekanisme pemeliharaan merupakan pemenuhan komitmen berkelanjutan Bank dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kapabilitas manajemen risiko bagi Organ Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2025

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di tahun 2025 antara lain:
1) Selama tahun 2025, DPS telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan Bank yang ditetapkan sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, Anggaran Dasar, Ketentuan Perundangan yang berlaku serta Keputusan RUPS dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
2) Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Prinsip Syariah, DPS telah menerima data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu serta sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3) DPS menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK dan DSN-MUI.

KESELARASAN VISI DAN MISI

Dewan Pengawas Syariah secara berkesinambungan memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di Bank berjalan seiring dengan arah strategis Bank. Pada tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan penelaahan atas relevansi dan konsistensi Visi, Misi, serta Nilai-Nilai Utama Bank terhadap rencana bisnis dan prioritas strategis pada seluruh lini operasi.

Financial Innovation" on September 24-25, 2025;
3. Risk Management Refreshment & Risk Awareness 2025 on October 9, 2025; and
4. Sustainable Finance Training on December 16, 2025

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

As of December 31, 2025, one member of the Sharia Supervisory Board has obtained Risk Management Certification and has consistently participated in the Risk Management Maintenance Program, as disclosed in the Company Profile section of the 2025 Annual Report.

The maintenance program for the Sharia Supervisory Board covers qualifications across seven areas of Banking Risk Management, in accordance with POJK No. 24 of 2022 concerning the Development of Human Resources Quality for Commercial Banks, in conjunction with OJK Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 regarding Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks.

The maintenance mechanism reflects the Bank's ongoing commitment to strengthening governance, enhancing risk management capabilities across the Bank's governing bodies, and ensuring compliance with prevailing regulatory standards.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD FOR 2025

The execution of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in 2025 included the following:
1) Throughout 2025, the DPS has been fully responsible for overseeing the Bank's operations as established in the DPS Charter and Code of Conduct, Articles of Association, applicable laws and regulations, and GMS resolutions, while upholding good faith and prudential principles;
2) In carrying out its supervisory duties in accordance with Sharia principles, the DPS has received accurate, relevant, and timely data and information in line with good corporate governance; and
3) The DPS submitted its Supervision Report to OJK and DSN-MUI on a semi-annual basis.

ALIGNMENT OF VISION AND MISSION

The Sharia Supervisory Board continuously ensures that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at the Bank is aligned with the Bank's strategic direction. In 2025, the Sharia Supervisory Board conducted a review of the relevance and consistency of the Bank's Vision, Mission, and Core Values with its business plans and strategic priorities across all operational lines.

Bahwa keselarasan Visi dan Misi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2025-2027 dan pengajuan 2026-2028 dan RAKB 2025-2029 (Indikator 2025) dan pengajuan 2025-2029 (Indikator 2026).

1. **Visi:**
   Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

2. **Misi:**
   Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

3. **Nilai-Nilai Utama:**
   PRISMA (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama).

PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH MELALUI POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMISARIS, DAN DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPS telah memiliki tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah mendukung pelaksanaan tugas DPS melalui :

1) Penyediaan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
2) Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS; serta
3) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS. Selain itu Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS di tahun 2025.

Pemantauan atas implementasi strategi dan kebijakan Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan DPS dilaksanakan melalui rapat DPS bersama Direksi dan Manajemen di tahun 2025.

Untuk melengkapi tugas pengawasan, DPS didukung oleh Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan DPS dan pelaksanaan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Komisaris sehubungan kesesuaian dengan prinsip syariah di Bank.

The alignment of the Bank's Vision, Mission, and Core Values is deemed to remain relevant to Sharia principles, as outlined in the Bank's Business Plan for 2025–2027 and the 2026–2028 proposal, as well as the RAKB 2025–2029 (2025 Indicators) and the 2026 Indicators proposal.

1. **Vision:**
   To become the best Sharia Bank for inclusive finance, transforming the lives of millions of Indonesians.

2. **Mission:**
   Together, we create opportunities for growth and a more meaningful life.

3. **Core Values:**
   PRISMA (Professionalism, Integrity, Mutual Respect, Teamwork).

IMPLEMENTATION OF SHARIA GOVERNANCE THROUGH THE WORKING RELATIONSHIP FRAMEWORK OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD, BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its supervisory function, the DPS has established duties and functions toward the conduct of the Bank's activities to ensure compliance with Sharia principles.

Throughout 2025, the Board of Directors has supported the execution of DPS's duties through:

1) The provision of accurate, relevant, and timely data and information to the DPS;

2) Ensuring the availability and adequacy of internal reporting supported by a management information system; and

3) Providing adequate facilities and infrastructure to support the DPS's work processes. Furthermore, the Board of Directors has followed up on the recommendations resulting from the DPS's supervisory activities in 2025.

Monitoring of the implementation of the Board of Directors' strategies and policies in supporting the DPS's supervisory duties was conducted through meetings between the DPS, the Board of Directors, and Management in 2025.

To complement its supervisory role, the DPS is supported by the Board of Commissioners in ensuring that the Board of Directors follows up on the DPS's supervisory recommendations and through coordination meetings with the Board of Commissioners regarding the Bank's compliance with Sharia principles.

Sebagai pemenuhan penerapan Tata Kelola Syariah di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, maka dilakukan rapat koordinasi antara DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

To ensure the implementation of Sharia Governance at all levels and tiers of the organization, the DPS may serve as a member of any committee supporting the Board of Commissioners' duties. In cases where such a committee does not include a DPS member, the committee is required to seek the DPS's opinion on any discussion related to Sharia principles. To support the execution of the DPS's duties and responsibilities, coordination meetings are held between the DPS, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

Selama tahun 2025, DPS telah berkoordinasi dan memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah baik melalui mekanisme Rapat DPS maupun mekanisme lain yang disepakati.

Throughout 2025, the DPS has coordinated and provided consultation services and opinions to the Sharia compliance function, Sharia risk management function, and Sharia internal audit function, both through the DPS Meeting mechanism or other agreed-upon mechanisms.

DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi yang dituangkan melalui Opini dan Persetujuan DPS terhadap produk dan aktivitas Bank selama tahun 2025.

The DPS provides advice and recommendations to the Board of Directors, which are documented in the form of DPS Opinions and Approvals regarding the Bank's products and activities throughout 2025.

Opini dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025
Opinion and Approval of The Sharia Supervisory Board In 2025

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPS Tahun 2025 DPS Opinion & Approval in 2025
1.	206/DPS/ODP/I/2025	Biaya Administrasi dan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Tepat Imbang/Pembiayaan Individual Administrative Fees and Late Payment Penalties for Balanced Financing/Individual Financing
2.	207/DPS/ODP/I/2025	Biaya Administrasi PU-PMSJT Pembiayaan TPSK PU-PMSJT Administrative Fees for TPSK Financing
3.	208/DPS/ODP/I/2025	Pengkinian PP Tepat Deposito Deposit Interest Rate Updates
4.	209/DPS/ODP/I/2025	Kebijakan Integritas Laporan Keuangan Bank Bank Financial Statement Integrity Policy
5.	210/DPS/ODP/I/2025	Kebijakan dan Prosedur Bulan Desember 2024 December 2024 Policies and Procedures
6.	07/CIR/DPS/ODP/II/2025	Rencana Aksi Korporasi Sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham (*buyback*) Corporate Action Plan Related to Share Buybacks (buyback)
7.	211/DPS/ODP/II/2025	Usulan *Auto Generate* FPPB oleh Sistem Pada Pembiayaan TPSK Proposal for Auto Generate FPPB by the System on TPSK Financing
8.	212/DPS/ODP/II/2025	*Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)
9.	213/DPS/ODP/II/2025	Penambahan Akad pada Sinergi Pembiayaan kepada Institusi antara BTPN Syariah dan SMBC Indonesia Addition of Agreement on Financing Synergy to Institutions between BTPN Syariah and SMBC Indonesia
10.	214/DPS/ODP/II/2025	Program *Reward* untuk Karyawan MMS: ProMaks, TaMita dan SeHati Reward Program for MMS Employees: ProMaks, TaMita and SeHati
11.	215/DPS/ODP/II/2025	Pengkinian PP Internet Banking Internet Banking PP Update
12.	216/DPS/ODP/II/2025	Program *Reward* Pendampingan Tumbuh Bersama NasabahKu (TBNKu) 2025 Grow Together with My Customers (TBNKu) 2025 Assistance Reward Program
13.	217/DPS/ODP/III/2025	Opini Prinsip: Tabungan Berjangka Nasabah Pembiayaan (Tabungan Rencana, Qurban, Hari Raya & Umrah) Principle Opinion: Term Deposits for Financing Customers (Savings Plans, Qurban, Eid & Umrah)
14.	218/DPS/ODP/III/2025	Opini Prinsip: Sinergi BTPN Syariah dan SMBC Indonesia terkait Pembiayaan Pensiun Syariah Principle Opinion: Synergy between BTPN Syariah and SMBC Indonesia regarding Sharia Pension Financing
15.	219/DPS/ODP/III/2025	Penyertaan Modal BTPN Syariah kepada Dagangan Pte Ltd BTPN Syariah Capital Participation in Dagangan Pte Ltd
16.	220/DPS/ODP/III/2025	Addendum PKS Sinergi Kerjasama BTPN Syariah dengan BTPN Syariah Ventura Addendum to the Cooperation Agreement between BTPN Syariah and BTPN Syariah Ventura

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPS Tahun 2025 DPS Opinion & Approval in 2025
17.	221/DPS/ODP/III/2025	Ketentuan Internal periode Januari-Februari 2025 Internal Regulations for the period January-February 2025
18.	222/DPS/ODP/III/2025	Program Hadiah Produk Tabungan dengan Akad *Mudharabah* Paket Pemakaman Savings Product Reward Program with Mudharabah Agreement Funeral Package
19.	223/DPS/ODP/IV/2025	Proses Seremonial Serah Terima Penyaluran Dana Kebajikan Ceremonial Process for the Handover of Charity Funds
20.	224/DPS/ODP/IV/2025	Addendum I Perjanjian Kerja sama tentang Pertukaran Data terkait Penerapan Kebijakan AntiFraud, APU PPT dan PPPSPM antara SMBC Indonesia dengan BTPN Syariah Addendum I to the Cooperation Agreement on Data Exchange related to the Implementation of Anti-Fraud, APU PPT, and PPPSPM Policies between SMBC Indonesia and BTPN Syariah
21.	225/DPS/ODP/IV/2025	Pembaharuan Opini Prinsip- Sinergi BTPN Syariah dan SMBC Indonesia untuk Pembiayaan Pensiun Syariah Update on the Opinion on the Synergy between BTPN Syariah and SMBC Indonesia for Sharia Pension Financing
22.	226/DPS/ODP/IV/2025	Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Update on Corporate Governance Policy
23.	227/DPS/ODP/IV/2025	Persetujuan prinsip: Sinergi Sharia Joint Financing Principle Approval: Sharia Sinergy Joint Financing
24.	227A/DPS/ODP/V/2025	Pengkinian *Product Program* Tepat Pembiayaan Produktif Kepada Institusi Update on Product Programs for Appropriate Productive Financing to Institutions
25.	228A/DPS/ODP/V/2025	Kebijakan dan Prosedur periode Maret 2025 Policies and Procedures for the period of March 2025
26.	08/CIR/DPS/ODP/VI/2025	Pembaharuan Opini DPS perihal Layanan Setor & Tarik Tunai Melalui Pihak Ketiga Menggunakan Aplikasi SiTepat Update on DPS Opinion regarding Cash Deposit & Withdrawal Services through Third Parties using the SiTepat Application
27.	228/DPS/ODP/VI/2025	Pengalihan Kepemilikan Saham BTPN Syariah Ventura terhadap Dagangan Pte Ltd kepada BTPN Syariah Transfer of Ownership of BTPN Syariah Ventura Shares in Dagangan Pte Ltd to BTPN Syariah
28.	229/DPS/ODP/VI/2025	*Asset Sales Kredit* SMBC Indonesia kepada BTPN Syariah Asset Sales of SMBC Indonesia Credit to BTPN Syariah
29.	230/DPS/ODP/VI/2025	Opini Prinsip: Penjualan Surat Berharga Syariah Negara oleh BTPN Syariah di Pasar Perdana sebagai Sub-Midis Principle Opinion: Sale of State Sharia Securities by BTPN Syariah on the Primary Market as Sub-Midis
30.	231/DPS/ODP/VI/2025	Usulan Digitalisasi Mekanisme Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS) Proposal for Digitalization of the Sentra Accountability Mechanism (UPS)
31.	232/DPS/ODP/VII/2025	Pembiayaan Sindikasi Untuk Produk TPPKI Syndicated Financing for TPPKI Products
32.	233/DPS/ODP/VII/2025	Program *Reward* Serentak Bersemangat, Umrah Satu Pesawat, Bermakna Simultaneous Reward Program, Umrah One Plane, Meaningful
33.	234/DPS/ODP/VII/2025	Proses Tabungan Wajib Produk TPSK dan Form *Qabdh* Produk TPSIK Mandatory Savings Process for TPSK Products and Qabdh Form for TPSIK Products
34.	235/DPS/ODP/VII/2025	Tambahan Skema *Take Over*, Biaya Admin dan Biaya Pelunasan Dipercepat pada Produk Pensiun Syariah & PP Pensiun Syariah Additional Takeover Scheme, Administration Fees and Accelerated Repayment Fees for Sharia Pension Products & Sharia Pension PP
35.	236/DPS/ODP/VII/2025	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk *Terorism* dan *Sabotage* Use of Non-Sharia Insurance for Terrorism and Sabotage
36.	237/DPS/ODP/VII/2025	Implementasi *Income Smoothing* pada Proses Distribusi Bagi Hasil DPK Implementation of Income Smoothing in the DPK Profit Distribution Process
37.	238/DPS/ODP/VIII/2025	Penggunaan Dana *Mukafa'ah* (*Fee* Kerjasama) untuk Penunjang Kegiatan Penghimpunan ZISWAF Use of Mukafa'ah Funds (Cooperation Fees) to Support ZISWAF Collection Activities
38.	239/DPS/ODP/VIII/2025	PP Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sub Mitra Distribusi - SBSN Sub Mitra Distribusi State Sharia Securities (SBSN) Sub-Distribution Partners - SBSN Sub-Distribution Partners
39.	240/DPS/ODP/VIII/2025	Kebijakan dan Prosedur Periode Juli 2025 Policies and Procedures for the Period of July 2025
40.	241/DPS/ODP/IX/2025	Usulan Implementasi Akad Komoditi Murabahah (*Personal Financing*) Ultra Mikro Proposed Implementation of Ultra-Micro Murabahah Commodity Contracts (Personal Financing)
41.	242/DPS/ODP/IX/2025	Program Hadiah untuk Nasabah yang Konsisten Menabung Reward Program for Customers Who Consistently Save
42.	243/DPS/ODP/IX/2025	Program Pemberian Insentif untuk Nasabah SiTepat Incentive Program for SiTepat Customers
43.	244/DPS/ODP/IX/2025	Pengkinian PP Tepat Giro Update on Tepat Giro

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPS Tahun 2025 DPS Opinion & Approval in 2025
44.	245/DPS/ODP/IX/2025	Mekanisme dan Koordinasi Manajemen Risiko Syariah Sharia Risk Management Mechanism and Coordination
45.	246/DPS/ODP/IX/2025	Mekanisme Transaksi SBSN melalui Pialang SBSN Transaction Mechanism Through Brokers
46.	247/DPS/ODP/IX/2025	Review Ketentuan Internal periode Agustus 2025 Review of Internal Provisions for August 2025
47.	248/DPS/ODP/X/2025	Opini Prinsip: Aktivitas *Bancassurance* Bisnis Model Referensi Principle Opinion: Bancassurance Activities Reference Business Model
48.	249/DPS/ODP/X/2025	Pencantuman Referensi *Pricing BI Rate* pada dokumen Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Musyarakah Inclusion of BI Rate Pricing References in Musyarakah Financing Facility Agreement (Line Facility) Documents
49.	250/DPS/ODP/X/2025	Klausula Denda dalam Pembiayaan Korporasi Penalty Clauses in Corporate Financing
50.	251/DPS/ODP/X/2025	Tambahan Imbal Hasil pada DPK Sebagai *Tanazul Haq* Bank Additional Returns on DPK as Tanazul Haq Bank
51.	252/DPS/ODP/X/2025	Program Hadiah e-Voucher untuk Produk Tabungan Tepat Platinum e-Voucher Reward Program for Tepat Platinum Savings Products
52.	253/DPS/ODP/X/2025	Usulan Pembagian Dividen Interim Tahun 2025 Proposed Interim Dividend Distribution for 2025
53.	254/DPS/ODP/X/2025	*Product Program Bancassurance* Bisnis Model Referensi Bancassurance Business Model Reference Product Program
54.	255/DPS/ODP/X/2025	*Recovery Plan* Bank 2025 Bank Recovery Plan 2025
55.	256/DPS/ODP/X/2025	Internal Audit *Annual Plan* Tahun 2026 Internal Audit Annual Plan for 2026
56.	257/DPS/ODP/XI/2025	Opini Final: Pembiayaan Tepat Pensiun Syariah Final Opinion: Sharia Pension Financing
57.	258/DPS/ODP/XI/2025	Review Ketentuan Internal periode Oktober-November 2025 Review of Internal Provisions for the October-November 2025 Period
58.	259/DPS/ODP/XI/2025	Penggunaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) Use of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Contracts
59.	260/DPS/ODP/XI/2025	Pemberian Hadiah Tunai untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Melalui *Channel* BTPN Syariah Cash Rewards for State Sharia Securities (SBSN) Through BTPN Syariah Channel
60.	09/CIR/DPS/ODP/XI/2025	Usulan Perubahan Mekanisme Pembukaan Rekening Deposito On Call (DOC) Proposed Changes to the Mechanism for Opening On Call Deposit Accounts (DOC)
61.	261/DPS/ODP/XII/2025	Pengkinian Kebijakan APU PPT dan PPPSPM Tahun 2025 Updates to APU PPT and PPPSPM Policies for 2025
62.	10/CIR/DPS/ODP/XII/2025	*Bancassurance* Bisnis Model Referensi Bancassurance Business Model Reference

REALISASI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2025

Pelaksanaan Rapat DPS dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS. Kebijakan Rapat Dewan Pengawas Syariah :

1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat DPS diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS;
3. Pelaksanaan rapat DPS wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun;
4. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) bulan;
5. Rapat DPS bersama Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi;

REALIZATION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING FOR 2025

The implementation of DPS meetings is carried out in accordance with the provisions of the Articles of Association of BTPN Syariah and the Charter of DPS. Sharia Supervisory Board Meeting Policy :

1. DPS meetings must be held at least once a month.
2. DPS meetings are considered valid if attended by the majority of DPS members.
3. DPS meetings must be attended in person by all DPS members at least twice a year.
4. The Bank must hold a DPS meeting with the Board of Directors at least once every four months.
5. DPS meetings with the Board of Directors are considered valid if attended by the majority of DPS members and the majority of Board of Directors members.

6. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit satu kali dalam 4 (empat) bulan;
7. Rapat DPS bersama Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris;
8. Bank wajib memiliki prosedur internal dalam penyelenggaraan rapat DPS;
9. Pengambilan keputusan rapat DPS wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
10. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
11. Seluruh keputusan DPS bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS;
12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat DPS beserta alasan perbedaan pendapat;
13. Seluruh Keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS;
14. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik;
15. Rapat DPS dapat diselenggarakan secara daring melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi lainnya dan dianggap sebagai kehadiran langsung dalam rapat. Keputusan rapat DPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat DPS;
16. Hasil Rapat DPS tersebut dibuat dalam Risalah Rapat DPS yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota DPS dan didokumentasikan dengan baik;
17. Keputusan Sikuler DPS:
    a. Mekanisme pengambilan keputusan DPS dapat dilakukan secara sirkuler tanpa melalui rapat DPS;
    b. Keputusan dianggap sah bila semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usulan sirkuler tersebut;
    c. Keputusan sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat DPS;
18. Seorang anggota DPS dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota DPS lainnya berdasarkan surat kuasa.

6. The Bank must hold a DPS meeting with the Board of Commissioners at least once every four months.
7. DPS meetings with the Board of Commissioners are considered valid if attended by the majority of DPS members and the majority of Board of Commissioners members.
8. The Bank must establish internal procedures for conducting DPS meetings.
9. Decisions in DPS meetings must be made through deliberation to reach a consensus.
10. If consensus cannot be reached, decisions in DPS meetings are made based on the majority vote.
11. All DPS decisions are binding on all DPS members.
12. Any dissenting opinions arising in DPS meetings must be clearly recorded in the meeting minutes, along with the reasons for the disagreement.
13. All DPS decisions recorded in the meeting minutes represent joint decisions of all DPS members.
14. The results of DPS meetings must be documented in the Meeting Minutes and properly archived.
15. DPS meetings may be conducted online via conference calls, video conferences, or other communication media, and such participation is considered equivalent to in-person attendance. Decisions made in these meetings hold the same legal force as those made in formally convened DPS meetings.
16. The results of DPS meetings must be recorded in the DPS Meeting Minutes, signed by the Chairman and DPS members, and properly documented.
17. Circular Decision-Making by DPS:
    a. DPS decisions may be made through a circular mechanism without holding a formal DPS meeting.
    b. A circular decision is considered valid if all DPS members approve the proposed resolution in writing by signing the circular document.
    c. Circular decisions hold the same legal force as decisions made in a formally convened DPS meeting;
18. A member of the Sharia Supervisory Board (DPS) may be represented in a meeting only by another DPS member through a power of attorney.

JADWAL RAPAT DAN AGENDA DPS TAHUN 2025 TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBELUM TAHUN BUKU BERAKHIR.

Selama tahun 2025, DPS telah melaksanakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dari total 12 kali rencana rapat sesuai ketentuan Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring (media *video conference*) atas kehadiran masing-masing anggota dan terdapat Keputusan Sirkuler.

Sebagai pemenuhan penerapan tata kelola syariah, selama tahun 2025 DPS telah hadir pada rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dan terdapat 4 (empat) Keputusan Sirkuler.

THE MEETING SCHEDULE AND AGENDA OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS) IN 2025 WERE APPROVED BY THE DPS BEFORE THE END OF THE FINANCIAL YEAR.

Throughout 2025, the DPS held a total of 12 (twelve) meetings, in line with the planned 12 meetings, as required under the Sharia Governance Implementation Regulations for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. These meetings were conducted through a combination of in-person and online attendance (via video conference) by each member, with no circular decisions made.

As part of the implementation of Sharia governance, in 2025, the DPS also participated in 4 (four) coordination meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Realisasi Jumlah Rapat dan Kehadiran Anggota DPS Pada Rapat DPS Tahun 2025
Actual Number of Meetings and Attendance of Sharia Supervisory Board Members at Sharia Supervisory Board Meetings in 2025

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah Name of Sharia Supervisory Board Members	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Sharia Supervisory Board Meetings (Actual/Planned Meetings)	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
H. Ikhwan Abidin, MA	12/12	100%
H. Muhamad Faiz, MA	12/12	100%
H. Cecep Maskanul Hakim, MEc.*)	6/12*)	100%

*) Efektif menjabat sebagai anggota DPS pada tanggal 10 Juli 2025
Effectively serving as a member of the DPS on July 10, 2025

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkait Rapat DPS, selama tahun 2025, jumlah rapat dan frekuensi kehadiran DPS telah memenuhi ketentuan.

In accordance with the Charter of the Sharia Supervisory Board (DPS) regarding DPS Meetings, the number of meetings and attendance frequency of the DPS in 2025 have complied with the established requirements.

Agenda Rapat DPS tahun 2025
Sharia Supervisory Board Meeting Agenda in 2025

No.	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1.	No.01/DPS/RR/I/2025	15 Januari 2025 January 15, 2025	1. Rencana Implementasi Terbatas Tepat IMBANG 2. Penyampaian Rencana Implementasi Biaya Admin PUMSJT 3. Rencana Sinergi BTPN Syariah dengan SMBC Indonesia untuk Produk Pensiun Syariah 4. Pengkinian PP Deposito 5. Kebijakan Integritas Laporan Keuangan Bank 6. Kebijakan dan Prosedur Bulan Desember 2024	1. Limited Implementation Plan for IMBANG 2. Submission of PUMSJT Administration Cost Implementation Plan 3. Synergy Plan between BTPN Syariah and SMBC Indonesia for Sharia Pension Products 4. Deposit PP Update 5. Bank Financial Statement Integrity Policy 6. December 2024 Policies and Procedures

No.	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
2.	No. 02/DPS/RR/II/2025	27 Februari 2025 February 27, 2025	1. Usulan *Auto Generate* FPPB Oleh Sistem 2. *Corporate Synergy* BTPNS dengan SMBC Indonesia 3. Program *Reward Remarks*, Tamita dan Sehati 4. Program *Cash Wakaf Linked Deposito* (CWLD) 5. Pengkinian PP *Internet Banking* 6. Program *Reward* Pendampingan Tumbuh Bersama NasabahKu (TBNKu) 2025 7. Sinergi Produk Pension Syariah BTPN Syariah dengan SMBC Indonesia 8. Kertas Kerja DPS Tahunan Terkait Evaluasi Manajemen Risiko atas Prinsip Syariah pada Kebijakan dan Prosedur Bank Tahun 2024 9. Penyampaian *Audit Result* Tahun 2024 10. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 Tahun 2024	1. Proposal for Auto Generate FPPB by the System 2. Corporate Synergy between BTPNS and SMBC Indonesia 3. Reward Program for Tamita and Sehati 4. Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD) Program 5. Internet Banking PP Update 6. Reward Program for Growing Together with My Customers (TBNKu) 2025 7. Synergy of BTPN Syariah Sharia Pension Products with SMBC Indonesia 8. Annual DPS Working Paper Related to Risk Management Evaluation on Sharia Principles in Bank Policies and Procedures for 2024 9. Submission of 2024 Audit Results 10. DPS Supervision Results Report for the Second Semester of 2024
3.	No. 03/DPS/RR/III/2025	13 Maret 2025 March 13, 2025	1. Tabungan Berjangka Nasabah Pembiayaan Tabungan Rencana, Qurban, Hari Raya & Umroh 2. Rencana Investasi BTPN Syariah ke PT Dagangan Tbk 3. Adendum PKS BTPN Syariah dengan BTPN Syariah Ventura 4. Kebijakan Dan Prosedur Bank Periode Januari – Februari 2025 5. Program Hadiah Tepat Tabungan Masa Depan 6. SMBC Indonesia dan BTPN Syariah RLB *Pension* Syariah *Synergy* 7. Program Kerja DPS 2025	1. Term Deposits for Financing Customers: Savings Plans, Qurban, Holidays & Umrah 2. BTPN Syariah Investment Plan in PT Dagangan Tbk 3. Addendum to the Cooperation Agreement between BTPN Syariah and BTPN Syariah Ventura 4. Bank Policies and Procedures for January – February 2025 5. Future Savings Reward Program 6. SMBC Indonesia and BTPN Syariah RLB Pension Syariah Synergy 7. DPS 2025 Work Program
4.	No. 04/DPS/RR/IV/2025	28 April 2025 April 28, 2025	1. Penambahan akad *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Pensiun Syariah 2. Sinergi *Shariah Joint Financing* 3. Adendum I - PKS Pertukaran Data Terkait Penerapan Kebijakan Anti Fraud, APU PPT dan PPPSPM antara BTPN Syariah dengan SMBC Indonesia 4. Proses Seremonial Serah Terima Penyaluran Dana Kebajikan 5. Pengkinian Kebijakan GCG Versi 6.0 6. Update Progres Implementasi Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah	1. Addition of Multiservice Ijarah Agreement to Sharia Pension Financing 2. Sharia Joint Financing Synergy 3. Addendum I - PKS Data Exchange Related to the Implementation of Anti-Fraud, APU PPT and PPPSPM Policies between BTPN Syariah and SMBC Indonesia 4. Ceremonial Process of Handing Over the Distribution of Charity Funds 5. Update of GCG Policy Version 6.0 6. Update on the Progress of Implementation of the Murabahah Financing Product Guidelines
5.	No. 05/DPS/RR/V/2025	26 Mei 2025 May 26, 2025	1. Penambahan Akad Pada Produk TPPKI 2. Kebijakan dan Prosedur Periode April 2025 3. Rencana Kunjungan DPS bulan Juni dan Juli 2025	1. Addition of Agreements to TPPKI Products 2. Policies and Procedures for the Period of April 2025 3. DPS Visit Plans for June and July 2025
6.	No. 06/DPS/RR/VI/2025	19 Juni 2025 June 19, 2025	1. *Asset Sales* Kredit SMBC Indonesia kepada BTPN Syariah 2. Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Oleh BTPN Syariah di Pasar Perdana sebagai Sub-Midis 3. Usulan Digitalisasi Mekanisme Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS) 4. Pengalihan Kepemilikan Saham BTPN Syariah Ventura terhadap Dagangan Pte Ltd kepada BTPNS	1. Asset Sales SMBC Indonesia Credit to BTPN Syariah 2. Sale of State Sharia Securities by BTPN Syariah on the Primary Market as Sub-Midis 3. Proposal for the Digitalization of the Sentra Accountability Fund (UPS) Mechanism 4. Transfer of Ownership of BTPN Syariah Ventura Shares in Dagangan Pte Ltd to BTPNS

No.	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
7.	No. 07/DPS/RR/VII/2025	17 Juli 2025 July 17, 2025	1. Pembiayaan Sindikasi untuk Produk TPPKI 2. Program *Reward* Serentak Bersemangat, Umrah Satu Pesawat, Bermakna. 3. Tabungan Wajib dan Form *Qabdh* untuk Produk TPSIK 4. Tambahan Skema *Take Over*, Biaya Admin dan Biaya Pelunasan Dipercepat pada Produk Pensiun Syariah 5. Penggunaan Asuransi Non Syariah Untuk *Terorism* dan *Sabotage* 6. Implementasi *Income Smoothing* pada Distribusi Bagi Hasil DPK	1. Syndicated Financing for TPPKI Products 2. Simultaneous Reward Program, Umrah One Plane, Meaningful. 3. Mandatory Savings and Qabdh Form for TPSIK Products 4. Additional Takeover Scheme, Administration Fees, and Accelerated Repayment Fees for Sharia Pension Products 5. Use of Non-Sharia Insurance for Terrorism and Sabotage 6. Implementation of Income Smoothing in DPK Profit Distribution
8.	No. 08/DPS/RR/VIII/2025	14 Agustus 2025 August 14, 2025	1. Penggunaan Dana *Mukafa'ah* (Fee Kerjasama) untuk Penunjang Kegiatan Penghimpunan ZISWAF 2. SBSN Sub Mitra Distribusi 3. *Audit Result* Semester I 2025 4. Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2025	1. Use of Mukafa'ah Funds (Cooperation Fees) to Support ZISWAF Collection Activities 2. SBSN Sub-Distribution Partners 3. Semester I 2025 Audit Results 4. Semester I 2025 DPS Supervision Results
9.	No. 09/DPS/RR/IX/2025	18 September 2025 September 18, 2025	1. Rencana Implementasi Komoditi *Murabahah* Ultramikro 2. Mekanisme dan Koordinasi Risk Management Syariah 3. Mekanisme Transaksi SBSN Melalui Pialang 4. Pemberian Insentif Nasabah SiTepat 5. Pemberian Hadiah atas Konsistensi Nasabah Menabung 6. Pengkinian PP Tepat Giro 7. Reviu Kebijakan dan Prosedur Bank posisi Agustus 2025	1. Ultramicro Murabahah Commodity Implementation Plan 2. Sharia Risk Management Mechanisms and Coordination 3. SBSN Transaction Mechanisms Through Brokers 4. SiTepat Customer Incentives 5. Awarding of Prizes for Customer Savings Consistency 6. Updating of the Giro Regulation 7. Review of Bank Policies and Procedures as of August 2025
10.	No. 10/DPS/RR/X/2025	27 Oktober 2025 October 27, 2025	1. Program CASA dan Hadiah Program 2. Temuan Prinsip Syariah OJK Terkait Pembiayaan Musyarakah 3. Bancassurance Bisnis Model Referensi 4. Penyampaian Profil Risiko BTPNS Posisi Q3 2025 dan Laporan Hasil Evaluasi DPS atas Pertanggungjawaban Direksi terhadap Manajemen Risiko Prinsip Syariah 5. *Recovery Plan* Bank 2025 6. Usulan Pembagian Dividen Interim tahun 2025 7. Internal Audit Annual Plan Tahun 2026	1. CASA Program and Program Rewards 2. OJK Sharia Principles Findings Related to Musyarakah Financing 3. Bancassurance Business Reference Model 4. Submission of BTPNS Risk Profile for Q3 2025 and DPS Evaluation Report on the Board of Directors' Accountability for Sharia Principles Risk Management 5. Bank Recovery Plan 2025 6. Proposed Interim Dividend Distribution for 2025 7. Internal Audit Annual Plan for 2026
11.	No. 11/DPS/RR/XI/2025	24 November 2025 November 24, 2025	1. Produk Tepat Pensiun Syariah dan *Bancassurance* Model Referensi Asuransi Dalam Rangka Produk Bank 2. Pemberian Hadiah Tunai untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Melalui *Channel* BTPN Syariah 3. Penggunaan Akad Musyarakah *Mutanaqisah* (MMQ) 4. Reviu Kebijakan dan Prosedur Bank Posisi Oktober – November 2025	1. Sharia Retirement Products and Bancassurance Insurance Reference Model in the Context of Banking Products 2. Cash Rewards for State Sharia Securities (SBSN) through BTPN Sharia Channel 3. Use of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Contract 4. Review of Bank Policies and Procedures for October – November 2025
12.	No. 12/DPS/RR/XII/2025	12 Desember 2025 December 12, 2025	Pengkinian Kebijakan APU PPT dan PPPSPM Tahun 2025	*Update on APU PPT and PPPSPM Policies for 2025*

Agenda Rapat Gabungan Direksi, Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Agenda of the Joint Meeting of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board in 2025

No.	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting Number	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1.	MOM. 004/DIR/CSGC/I/2025	22 Januari 2025 January 22, 2025	Penyampaian Implementasi Prinsip Syariah di BTPN Syariah (Periode Desember 2024)	Presentation on the Implementation of Sharia Principles at BTPN Syariah (December 2024 Period)
2.	MOM. 035/DIR/CSGC/VII/2025	30 Juli 2025 July 30, 2025	Penyampaian Implementasi Prinsip Syariah di BTPN Syariah (Periode Juni 2025)	Presentation on the Implementation of Sharia Principles at BTPN Syariah (June 2025 Period)
3.	MOM.048/DIR/CSGC/X/2025	22 Oktober 2025 October 22, 2025	Penyampaian Implementasi Prinsip Syariah di BTPN Syariah (Periode September 2025)	Presentation on the Implementation of Sharia Principles at BTPN Syariah (September 2025 Period)

Jadwal Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2026

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, DPS wajib mengadakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat DPS yang akan dilaksanakan secara berkala untuk tahun buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, DPS wajib melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat DPS tahun 2026 telah disusun dan disetujui sebelum berakhirnya tahun buku 2025.

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian Kinerja DPS di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja DPS dilakukan dengan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk menilai kinerja DPS.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota DPS memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota DPS serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi DPS serta meningkatkan efektivitas kinerja DPS.

Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kriteria Penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota DPS (*individual performance assessment*) di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Tingkat kehadiran DPS pada Rapat DPS dan/atau pada acara lain yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan uji petik DPS terhadap kegiatan pengembangan produk baru, kegiatan pembiayaan, kegiatan pendanaan, dan kegiatan bank lainnya;
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan/atau pelatihan prinsip syariah kepada karyawan;

Sharia Supervisory Board meeting schedule for 2026

In accordance with the Articles of Association of BTPN Syariah, the Sharia Supervisory Board is required to hold regular meetings at least once a month and establish a schedule for the upcoming financial year before the current financial year ends.

The Articles of Association also stipulate that at least once every four months, the Sharia Supervisory Board must hold a joint meeting with the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The 2026 of Sharia Supervisory Board meeting was prepared and approved before the end of the 2025 financial year.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Procedures for Conducting the Performance Assessment of The Sharia Supervisory Board

The performance assessment of the Sharia Supervisory Board (DPS) at BTPN Syariah is conducted based on predetermined criteria, taking into account its duties and responsibilities in accordance with applicable regulations, the Bank's Articles of Association, and internal policies.

The DPS performance assessment is carried out through a self-assessment conducted annually to evaluate the performance of the DPS.

The purpose of the Self-Assessment of the performance of DPS members is to provide recommendations to the Board of Commissioners for the reappointment of DPS members, serve as a consideration in formulating the DPS remuneration structure, and enhance the effectiveness of DPS performance.

Criteria for the Performance Assessment of the Sharia Supervisory Board

The performance assessment criteria for each individual member of the Sharia Supervisory Board (DPS) at BTPN Syariah are based on various considerations, including:

1. Attendance Rate – The attendance of DPS members in DPS Meetings and/or other mandatory events as required by prevailing laws and regulations;
2. DPS Sampling Activities – The execution of sampling activities by DPS related to new product development, financing activities, funding activities, and other banking operations.
3. Dissemination and Training Activities – The implementation of dissemination and/or training on Sharia principles for employees.

4. Kehadiran dan keikutsertaan DPS dalam kegiatan pelatihan;
5. Pemberian Opini Syariah DPS;
6. Kewajiban penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI;
7. Aktivitas lainnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab DPS.

4. Participation in Training Programs – The presence and participation of DPS members in training sessions.
5. Issuance of Sharia Opinion by the DPS;
6. The obligation to submit DPS supervision reports to the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).
7. Other activities related to the duties and responsibilities of DPS

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank di tahun 2025, seluruh anggota DPS telah melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank di Kantor Cabang atau unit kerja berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Selama tahun 2025, DPS telah melakukan pengawasan terhadap KFO dan MMS Wilayah Bojonegoro, KCS Lampung dan MMS Wilayah Sumatera, KCS dan MMS Wilayah Medan, KFO dan MMS Wilayah Samarinda, KFO dan MMS Wilayah Jateng 1, KFO dan MMS Wilayah Indramayu dan KCS Menara Kadin.

IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES IN FUND COLLECTING, FUND DISTRIBUTION, AND BANKING SERVICES

The implementation of fund collecting, fund distribution, service provision, and new product development activities at BTPN Syariah has generally been carried out in accordance with Sharia principles, as stated in the DPS Supervision Report, which has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) on a semi-annual basis.

To ensure compliance with Sharia principles in the Bank's operational activities in 2025, all DPS members have conducted supervision and periodic visits to branch offices to ensure that the Bank's operational activities at branch offices or work units are conducted in accordance with Sharia principles.

Throughout 2025, the DPS has conducted supervision of KFO and MMS in the Bojonegoro region, KCS Lampung and MMS in the Sumatera region, KCS and MMS in the Medan region, KFO and MMS in the Samarinda region, KFO and MMS in the Jateng 1 region, KFO and MMS in the Indramayu region, and KCS Menara Kadin.

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS, **DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI**

Transparency of Information from the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi di BTPN Syariah tahun 2025 adalah sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2025 dengan telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menerapkan remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Bank telah memperhatikan kinerja keuangan dan non keuangan secara umum, evaluasi kinerja, kewajaran dengan peer group dalam Bank dan di industri perbankan, serta kemampuan perusahaan. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi digambarkan sebagai berikut:

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, SHARIA SUPERVISORY BOARD, AND BOARD OF DIRECTORS

The determination of remuneration and benefits for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors at BTPN Syariah in 2025 is based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2025, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

In implementing remuneration for each of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors, the Bank has considered overall financial and non-financial performance, performance evaluations, fairness in comparison to peer groups within the Bank and the banking industry, as well as the company's financial capability. The Remuneration Policy for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors is outlined as follows

Kajian
Study

1. Komite melakukan kajian atas kinerja Bank yang dapat merefleksikan juga kinerja Dewan Komisaris DPS dan Direksi.
2. Survey untuk mendapatkan data *benchmark* remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi di beberapa Bank di Indonesia. Apabila diperlukan, Komite dapat menunjuk/ bekerja sama dengan Konsultan/ Pihak Independen sehingga diperoleh data yang lebih akurat

1. The Committee conducts an assessment of the Bank's performance, which also reflects the performance of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board (DPS), and the Board of Directors.
2. A survey is conducted to obtain benchmark data on the remuneration of the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors at several banks in Indonesia. If necessary, the Committee may appoint or collaborate with a consultant or independent party to obtain more accurate data.

Usulan & Rekomendasi
Proposals & Recommendations

1. Berdasarkan data kinerja Perusahaan (internal) dan benchmark (eksternal), Komite Nominasi dan Remunerasi membuat usulan/rekomendasi remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi untuk diajukan kepada Dewan Komisaris.

1. Based on the Company's performance data (internal) and benchmark data (external), the Nomination and Remuneration Committee prepares proposals/ recommendations for the remuneration of each member of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board (DPS), and the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners.

Keputusan
Decision

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.
2. Persetujuan RUPS terhadap total remunerasi Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.

1. Decision of the Board of Commissioners regarding the remuneration for members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board (DPS), and the Board of Directors.
2. Approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) on the total remuneration for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board (DPS), and the Board of Directors.

Tata Kelola Remunerasi

Kebijakan Remunerasi di BTPN Syariah

Sejalan dengan POJK 59/POJK.03/2017 (POJK 59/2017) tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa untuk menghadapi dinamika perekonomian global, maka BTPN Syariah selaku industri perbankan syariah perlu meningkatkan ketahanan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* demi menjaga kelangsungan usaha bank. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan suatu proses transparansi informasi di BTPN Syariah untuk menghadirkan disiplin sesuai praktik yang berlaku di industri atas pemberian remunerasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mewujudkan tata kelola dalam pemberian remunerasi, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan remunerasi dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/2017. Secara khusus, Kebijakan Remunerasi di BTPN Syariah bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa remunerasi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan perusahaan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam Bank dan di industri perbankan serta kemampuan Bank.

Untuk memastikan relavansi Kebijakan Remunerasi dengan ketentuan terkini, Manajemen telah melaksanakan kaji ulang atas kebijakan remunerasi yang diterapkan di Bank setiap tahunnya, termasuk didalamnya kaji ulang terhadap remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Karyawan.

Pelaksanaan kaji ulang terhadap Kebijakan Remunerasi di BTPN Syariah di tahun 2025 telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan modal Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan Bank di masa mendatang dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasi di Tahun 2025

Kebijakan Remunerasi bagi Karyawan di BTPN Syariah berlaku bagi karyawan diseluruh unit bisnis kantor pusat serta daerah dimana pengawasan atas penerapannya terpusat di kantor pusat.

Pemberian Remunerasi Dikaitkan dengan Pengukuran Kinerja di Tahun 2025

Kebijakan Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel bagi Direksi dan Karyawan di BTPN Syariah selama tahun 2025 direalisasikan berbasis kinerja (*meritocracy*). Setiap anggota Direksi dan Karyawan memiliki target

Remuneration Governance

Remuneration Policy at BTPN Syariah

In line with POJK 59/POJK.03/2017 (POJK 59/2017) concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, BTPN Syariah, as part of the Islamic banking industry, must enhance its resilience in response to global economic dynamics. This is achieved through improved governance in remuneration practices to encourage prudent risk-taking, ensuring the bank's business sustainability. To achieve this, BTPN Syariah emphasizes transparency in remuneration-related information, aligning with industry best practices for both qualitative and quantitative aspects.

To implement sound governance in remuneration, BTPN Syariah has established a remuneration policy based on Financial Services Authority Regulation No. 59/2017. Specifically, the Remuneration Policy at BTPN Syariah aims to ensure that remuneration is provided in compliance with applicable regulations while considering the company's financial performance, individual achievements, fairness compared to peer groups within the bank and the banking industry, and the bank's financial capability.

To ensure the relevance of the Remuneration Policy with the latest regulations, Management conducts an annual review of the remuneration policy implemented at the Bank. This includes a review of both fixed and variable remuneration for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and employees.

The 2025 review of the Remuneration Policy at BTPN Syariah considered the effectiveness of risk management, the financial stability of the Bank, the adequacy and strengthening of the Bank's capital, short-term and long-term liquidity needs, and the Bank's potential future revenue, while ensuring alignment with Sharia principles.

Scope of The Remuneration Policy and Implementation in 2025

The Remuneration Policy for employees at BTPN Syariah applies to all employees across business units, both at the head office and in regional offices, with the oversight of its implementation centralized at the head office.

Remuneration Provision Linked To Performance Measurement In 2025

The remuneration policy, both fixed and variable, for Directors and Employees at BTPN Syariah in 2025 was implemented based on performance (meritocracy). Each Director and Employee has individual targets as the

individu sebagai dasar penilaian. Dari sisi anggota Direksi, maka target individu merupakan target Direktoratnya yang diturunkan dari target Bank dan secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil sampai kepada target individu setiap Karyawan pada lapisan paling bawah.

BTPN Syariah telah menetapkan realisasi target individu masing-masing kategori yaitu Istimewa (*Outstanding*), Sangat Baik (*Very Good*), Baik (*Good*), Perlu Perbaikan (*Need Improvement*) dan Kurang (*Poor*). Adapun besaran remunerasi yang diberikan adalah berdasarkan realisasi target/ kinerja individu dan Manajemen menetapkan panduan terkait besaran penyesuaiann remunerasi baik yang bersifat tetap maupun variabel.

Penggunaan Konsultan Eksternal di Tahun 2025

Dalam mewujudkan tata kelola dalam pemberian remunerasi untuk mendorong dilakukannya prudent *risk taking* demi menjaga kelangsungan usaha bank maka diperlukan suatu proses transparansi informasi untuk menghadirkan disiplin sesuai praktik yang berlaku di industri atas pemberian remunerasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Manajemen menggunakan Konsultan Eksternal untuk mendapatkan data remunerasi yang bersifat tetap dan variabel dalam industri perbankan terhadap posisi dan jabatan tertentu dari beberapa bank yang memiliki kemiripan dari sisi bisnis dan operasional dengan BTPN Syariah. Data tersebut kemudian diolah oleh Konsultan melalui survei remunerasi yang diikuti oleh beberapa bank.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di Tahun 2025

Sebagai pemenuhan POJK Nomor 59/2017, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam prosentase tertentu kepada setiap Material Risk Takers yaitu anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling singkat 3 (tiga) tahun.

Selama tahun 2025, Bank telah melaksanakan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan kepada *Material Risk Takers*, atas kinerja Bank, melalui pengalihan sebagian saham treasuri yang pelaksanaan pengalihannya telah memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu yang memiliki peran sebagai tenaga pemasaran, dan diberikan secara bulanan dan semesteran.

basis for assessment. For Directors, individual targets are derived from their respective Directorate targets, which are cascaded from the Bank's overall targets and further broken down into the smallest work unit targets, eventually reaching individual employee targets at the lowest level.

BTPN Syariah has defined the realization of individual targets into the following categories: Outstanding, Very Good, Good, Need Improvement, and Poor. The remuneration amount is determined based on individual target realization/ performance, and Management has established guidelines for adjustments in both fixed and variable remuneration.

External consultants in 2025

To establish sound governance in remuneration practices that promote prudent risk-taking and ensure the bank's business sustainability, a transparent information process is necessary to maintain discipline in line with industry best practices for both qualitative and quantitative remuneration.

Management engaged External Consultants to obtain benchmark data on fixed and variable remuneration within the banking industry for specific positions and roles in banks with similar business and operational characteristics to BTPN Syariah. The data was then processed by the Consultants through a remuneration survey participated in by multiple banks.

Variable Remuneration in 2025

In compliance with POJK Regulation No. 59/2017, BTPN Syariah has established a policy governing the payment of variable remuneration, which includes a deferred portion for Material Risk Takers, namely members of the Board of Directors, with a minimum deferral period of 3 (three) years.

Throughout 2025, the Bank implemented the deferral of variable remuneration for Material Risk Takers based on the Bank's performance, through the transfer of a portion of treasury shares, ensuring compliance with applicable regulations.

Variable remuneration consists of Incentives and Performance Bonuses. Incentives are awarded based on individual performance, specifically for employees in marketing roles, and are disbursed on a monthly and semi-annual basis.

Bonus Kinerja diberikan berdasarkan kinerja skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam mendorong penerapan prudent *risk taking*.

Performance Bonuses are determined based on business scale, business complexity, peer group benchmarking, inflation rate, financial conditions, and the Bank's financial capability, while ensuring compliance with prevailing regulations to promote prudent risk-taking.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Tahun 2025
Remuneration Package and Facilities Received by the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors in 2025

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

No	Posisi Position	2025		2024	
		Headcount Headcount	Jumlah Total	*Headcount* Headcount	Jumlah Total
1.	Direksi | The Board of Director	5	56.797	5	19.389
2.	Komisaris | The Board of Commissioners	4	20.322	4	10.260
3.	Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board	3*	1.268	2	1.035

Catatan | Notes :
* Pada RUPST 17 April 2025 telah diangkat seorang anggota Dewan Pengawas Syariah Baru.
At the AGMS on April 17, 2025, a new member of the Sharia Supervisory Board was appointed

Jumlah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Tetap dan Variable selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominalnya
The Number of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors Receiving Fixed and Variable Remuneration for one (1) year and the Total Amount

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

No	Posisi Position	2025		2024	
		Headcount Headcount	Jumlah Total	*Headcount* Headcount	Jumlah Total
Kategori Tetap | Fixed Category					
1.	Direksi | The Board of Director	5	20.425	5	19.389
2.	Komisaris | The Board of Commissioners	4	12.841	4	10.260
3.	Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board	3*	1.263	2	1.035
Kategori Variabel | Variable Category					
1.	Direksi | The Board of Director	5	16.232	5	15.157
2.	Komisaris | The Board of Commissioners	4	-	4	-
3.	Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board	3	-	2	-
4.	Karyawan Bonus | Employees (Bonus)		68.500		68.565
5.	Karyawan Insentif | Employees (Incentive)		102.100		75.960

Catatan | Notes :
* Pada RUPST 17 April 2025 telah diangkat seorang anggota Dewan Pengawas Syariah Baru.
At the AGMS on April 17, 2025, a new member of the Sharia Supervisory Board was appointed

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan
Total Amount of Deferred Variable Remuneration

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

No	Posisi Position	2025		2024	
		Headcount Headcount	Jumlah Total	*Headcount* Headcount	Jumlah Total
1.	Bonus yang Ditangguhkan (*Gross*) Deferred Bonus (Gross)	5	3.197	5	3.087

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Highest and Lowest Salary Ratio

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

No	Posisi Position	2025 Headcount Headcount	2025 Jumlah Total	2024 Headcount Headcount	2024 Jumlah Total
1.	Rasio | Ratio		89,7		93,5

Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2024 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah.

Remuneration of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors

The determination of remuneration for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors is based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2024, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah.

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration & Other Benefits	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun Total Received in one (1) year					
	Dewan Komisaris The Board of Commissioner		Direksi The Board of Director		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Remunerasi (Gaji, Bonus*, Tunjangan Rutin, Tantiem & Fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus*, regular allowances, tantiem & other benefits in non-cash benefits)	4	15.083	5	43.373	3	1.263
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) Other facilities in the form of non-cash benefits (housing, transportation, health insurance, etc)						
a. Dapat dimiliki | Can be owned	4	5.196	5	13.305	3	4,9
b. Tidak dapat dimiliki | Cannot be owned	4	42	5	119	3	0
Jumlah | Total	4	**20.322**	5	**56.797**	**3**	**1.268**

* Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tidak berhak atas kompensasi yang bersifat variable.
* Bonus dalam tabel ini hanya Bonus Direksi dan bukan bonus Dewan Komisaris maupun DPS.
* Pada RUPS Tahunan 17 April 2025 pengangkatan satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga jumlah DPS bertambah menjadi tiga orang.

* The Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board are not entitled to variable compensation.
* The bonus in this table refers to the Board of Directors only and does not include bonuses for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board.
* At the Annual GMS on April 17, 2025, a new member of Sharia Supervisory Board was appointed, therefore total number of Sharia Supervisory Board is three.

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel di bawah ini:

The number of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board who received a remuneration package within 1 (one) year, categorized based on income levels, as shown in the table below:

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Total Remuneration per Person in (1) one year	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners	Jumlah Direksi number of Board of Directors	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Board
Di atas Rp2 miliar | Above IDR 2 billion	3	5	-
Di atas Rp1 miliar- Rp2 miliar | Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	1	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar | Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	-	-	1
Rp500 juta ke bawah | Below IDR 500 million	-	-	1

Keterangan Description	Rasio Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Highest and lowest employee salary ratio	89,7
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Highest and lowest Director's salary ratio	2,0
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Highest and lowest Commissioner's salary ratio	2,2
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi Highest Director's salary and highest employee ratio	2,6

Pemberian Remunerasi Jangka Panjang di BTPN Syariah

Pemberian Remunerasi Jangka Panjang di BTPN Syariah ditujukan untuk menghadapi dinamika perekonomian global serta meningkatkan ketahanan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* demi menjaga kelangsungan usaha bank dan memotivasi pengurus serta talenta-talenta di Bank untuk terus berkontribusi secara optimal untuk kemajuan Bank.

BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang mengatur pemberian remunerasi dengan komponen yang bersifat tetap maupun variabel.

Penetapan komponen yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan perbedaan remunerasi antar tingkat jabatan.

Sedangkan untuk komponen yang bersifat variabel paling sedikit memperhatikan kinerja skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat remunerasi peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan perundangan dan mendorong dilakukannya *prudent-risk taking*.

Program Remunerasi Jangka Panjang disusun dan akan diterapkan dengan mempertimbangkan penerapan manajemen risiko yang efektif, serta senantiasa memperhatikan stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan, kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang, potensi pendapatan di masa mendatang, dan kesesuaian dengan prinsip prinsip syariah

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi *Material Risk Taker*

Dalam pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Material Risk Takers, BTPN Syariah telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 (POJK 59/2017) tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan telah memiliki kebijakan sehubungan penetapan pihak yang menjadi *material risk takers* di BTPN Syariah, yang karena tugas dan tanggung

Long-term Remuneration at BTPN Syariah

The Long-Term Remuneration at BTPN Syariah is designed to address the dynamics of the global economy and enhance resilience by improving governance in remuneration practices. This aims to encourage prudent risk-taking to ensure the bank's business sustainability and to motivate executives and talents within the bank to continue contributing optimally to its growth.

BTPN Syariah has established a Remuneration Policy that regulates both fixed and variable remuneration components.

The determination of fixed remuneration components takes into account at least the business scale, business complexity, peer group comparisons, inflation rate, financial condition and capacity, compliance with applicable regulations, and remuneration differences across job levels.

Meanwhile, the determination of variable remuneration components considers, at a minimum, the performance of the business scale, business complexity, peer group remuneration levels, inflation rate, financial condition and capacity, compliance with applicable regulations, and the promotion of prudent risk-taking.

The Long-Term Remuneration Program is formulated and will be implemented by considering effective risk management, while consistently taking into account the Bank's financial stability, capital adequacy and reinforcement, short- and long-term liquidity needs, future revenue potential, and alignment with sharia principles.

Provision of Variable Remuneration for Material Risk Takers

In granting variable remuneration to Material Risk Takers, BTPN Syariah adheres to the Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017 (POJK 59/2017) concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. BTPN Syariah has established a policy regarding the identification of individuals classified as Material Risk Takers—those who, due to their duties and

jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Adapun *material risk takers* di BTPN Syariah adalah annggota Direksi.

Sebagai pemenuhan POJK Nomor 59/2017 dimaksud, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam prosentase tertentu kepada setiap anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling singkat 3 (tiga) tahun.

Adapun pemberian komponen remunerasi yang bersifat variabel bagi *Material Risk Takers* diatur sebagai berikut:
a. 80% diberikan dalam bentuk cash tanpa penangguhan;
b. 20% ditangguhkan dalam 3 (tiga) tahun dengan komposisi dan skema pemberian sebagai berikut:
    i. Tahun pertama penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan
    ii. Tahun kedua penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk *cash*, diberikan di bulan Januari;
    iii. Tahun ketiga penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk *cash*, diberikan di bulan Januari.

    Dalam pemberian remunerasi yang bersifat variabel, Bank bisa membatalkan pembayaran sebagian atau seluruhnya dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, apabila:
    i. Terbukti bertanggung jawab terhadap kerugian yang signifikan bagi Bank; atau
    ii. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2025, Bank telah melaksanakan pemberian remunerasi variabel yang ditangguhkan kepada para Material *Risk Takers* atas kinerja Bank. Pemenuhan remunerasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pembelian saham *treasury*, dengan seluruh proses pelaksanaannya dilakukan secara hati hati serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku

Detail laporan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk saham telah disajikan di Laporan Tahunan 2022, 2023 dan 2024.

Total Pesangon yang Diberikan untuk Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Sepanjang tahun 2025, Bank telah mencatat pemutusan hubungan kerja terhadap 17 (tujuh belas) karyawan dengan total pembayaran pesangon yang telah direalisasikan sebesar Rp6,48 miliar.

responsibilities, make decisions that significantly impact the bank's risk profile. At BTPN Syariah, Material Risk Takers refer to members of the Board of Directors.

In compliance with POJK Number 59/2017, BTPN Syariah has established a policy regulating the payment of variable remuneration, which is deferred at a certain percentage for each member of the Board of Directors. This policy also considers a minimum deferral period of 3 (three) years for the payment of variable remuneration.

The provision of variable remuneration components for Material Risk Takers is regulated as follows:
a. 80% is granted in cash without deferral;
b. 20% is deferred over 3 (three) years with the following composition and distribution scheme:
    i. First year of deferral: 1/3 (one-third) of the total 20% deferred amount is granted in a maximum of 500 shares of BTPN Syariah, with the remaining portion provided in cash, payable in January.
    ii. Second year of deferral: 1/3 (one-third) of the total 20% deferred amount is granted in a maximum of 500 shares of BTPN Syariah, with the remaining portion provided in cash, payable in January.
    iii Third year of deferral: 1/3 (one-third) of the total 20% deferred amount is granted in a maximum of 500 shares of BTPN Syariah, with the remaining portion provided in cash, payable in January.

    In granting variable remuneration, the Bank may cancel partial or full payment of deferred variable remuneration if:

    i. The individual is proven to be responsible for causing significant losses to the Bank; or
    ii. The individual is proven to have violated applicable laws and regulations.

Throughout 2025, the Bank has implemented the granting of deferred variable remuneration to Material Risk Takers based on the Bank's performance. The fulfillment of such remuneration was carried out through the treasury share buyback mechanism, with the entire execution process conducted prudently and in compliance with applicable regulations.

Details of the deferred variable remuneration granted in the form of shares have been presented in the 2022, 2023, and 2024 Annual Reports.

Total Severance Paid to Employees Subject to Termination of Employment

Throughout 2025, the Bank recorded the termination of employment of 17 employees, with total severance payments realized amounting to IDR 6.48 billion.

Rewards dan *Performance Management*

Rewards Management

Demi menjaga kelangsungan usaha bank dan memotivasi pengurus serta talenta-talenta di Bank untuk terus berkontribusi secara optimal untuk kemajuan Bank, Manajemen telah menetapkan program remunerasi untuk menghadirkan disiplin sesuai praktik yang berlaku di industri.

Untuk memastikan relevansi Kebijakan Remunerasi dengan ketentuan terkini, Manajemen telah melaksanakan kaji ulang atas kebijakan remunerasi yang diterapkan di Bank setiap tahunnya bekerja sama dengan konsulan eksternal. Adapun struktur remunerasi telah disusun dan ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan jenjang/grade karyawan.

Selama tahun 2025, kebijakan dan strategi remunerasi yang diberlakukan di Bank telah dikomunikasikan Direksi kepada Dewan Komisaris.

Performance Management

Performance Management di BTPN Syariah merupakan pengaturan terkait Penilaian Bank dalam mengukur kinerja dan realisasi kerja karyawan sesuai dengan target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses Penilaian Kinerja di BTPN Syariah dilakukan dengan menerapkan ukuran kinerja utama (*key performance indicator*) yang jelas dan memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, Realistic* dan *time-bound*) yang bertujuan agar penilaian dapat dilakukan secara objektif, dan memastikan target yang diturunkan kepada masing-masing karyawan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan strategis Bank di tahun berjalan.

NOMINASI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

BTPN Syariah telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dalam dokumen Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mengacu pada ketentuan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *juncto* POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syaria, alur mekanisme nominasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi adalah sebagaimana berikut:

Rewards and Performance Management

Rewards Management

To ensure the sustainability of the Bank's business and to motivate executives and talents within the Bank to continue contributing optimally to its growth, Management has established a remuneration program designed to uphold discipline in line with industry best practices.

To maintain the relevance of the Remuneration Policy with the latest regulations, Management conducts an annual review of the remuneration policy implemented at the Bank in collaboration with external consultants. The remuneration structure has been designed and established according to the employee grading system.

Throughout 2025, the Bank's remuneration policies and strategies have been effectively communicated by the Board of Directors to the Board of Commissioners.

Performance Management

Performance Management at BTPN Syariah is a framework for evaluating the Bank's approach to measuring employee performance and work realization based on predetermined targets and performance objectives.

The Performance Assessment Process at BTPN Syariah is carried out by implementing clear key performance indicators (KPIs) that adhere to the SMART criteria (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound). This ensures that assessments are conducted objectively and that the targets assigned to each employee are closely aligned with the Bank's strategic goals for the year.

NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, SHARIA SUPERVISORY BOARD, AND BOARD OF DIRECTORS

BTPN Syariah has established provisions governing the nomination mechanism for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors as set out in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee.

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, the nomination process for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors is conducted through the following mechanism:

Alur Proses Nominasi: Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
Nomination Process Flow: Members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors

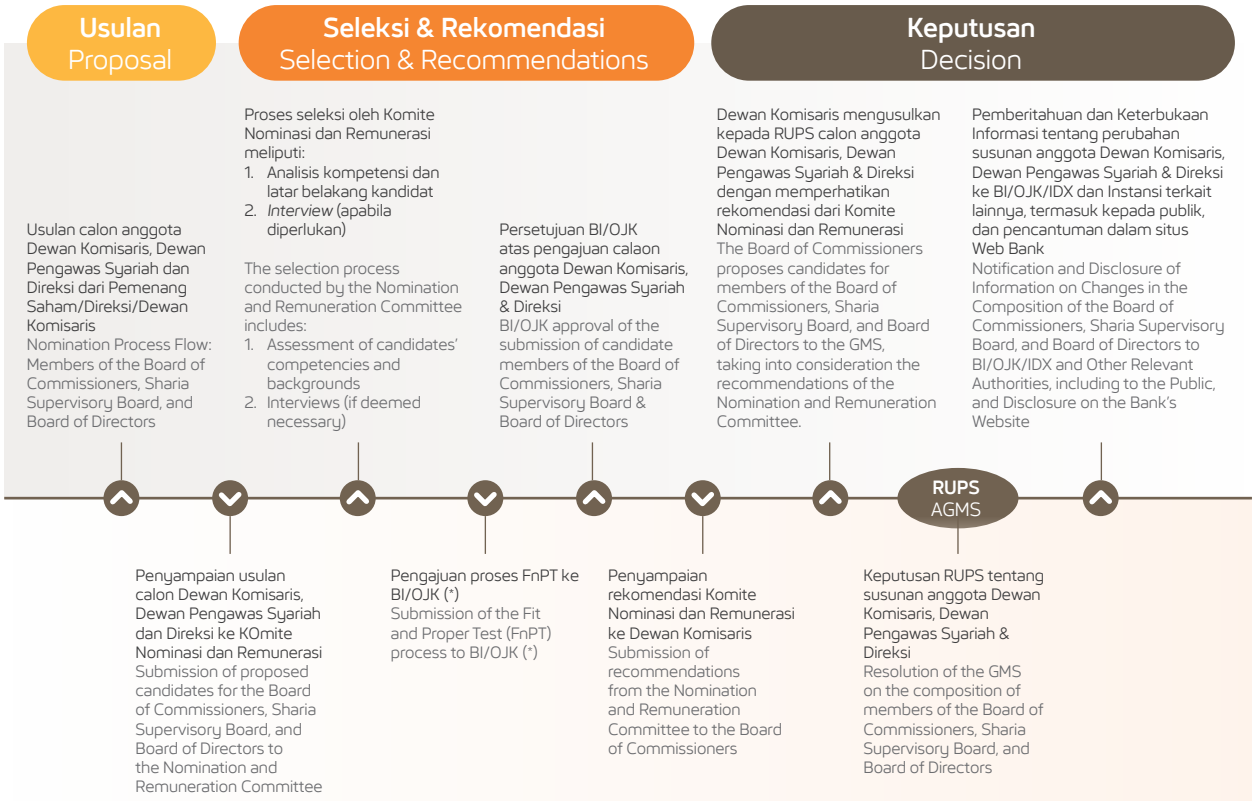

√ (*) Pengajuan FNPT ke BI/OJK untuk Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan DIreksi dapat dilaksanakan setelah RUPS;
√ Pengajuan FNPT Calon Anggota DPS adalah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN)

√ (*)Submission of the FnPT to BI/OJK for Members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors may be conducted after the GMS;
√ Submission of theFnPT for prospective members of the Sharia Supervisory Board shall be carried out after obtaining a recommendation from the National Sharia Council (DSN)

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI DI BTPN SYARIAH

Sebagai bagian integral dari implementasi Tata Kelola yang Baik dan pengejawantahan dari prinsip tranparansi, BTPN Syariah telah menetapkan kewajiban pengungkapan informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam masing-masing Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Utama Bank tersebut, BTPN Syariah juga telah mengatur kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi

POLICY ON DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS, SHARIA SUPERVISORY BOARD, AND BOARD OF DIRECTORS AT BTPN SYARIAH

As an integral part of the implementation of Good Corporate Governance and as a manifestation of the transparency principle, BTPN Syariah has established the obligation to disclose share ownership information of members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors as stipulated in the Corporate Governance Policy as well as in the Charters of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board.

Within the respective Charters of these main governing organs, BTPN Syariah has also stipulated the obligation to disclose share ownership and any changes in share ownership by members of the Board of Directors and

dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham BTPN Syariah.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Keterbukaan Informasi atas Laporan Registrasi Pemegang Efek Bulanan tersedia dalam Situs Web Bank.

Kepemilikan Saham di BTPN Syariah

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan, pelaksanaan Pengungkapan Kepemilikan atas Saham BTPN Syariah telah dilaporkan secara berkala kepada publik melalui penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek serta melalui laporan insidentil lainnya sehubungan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham BTPN Syariah.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki saham BTPN Syariah, sedangkan kepemilikan saham Direksi atas saham BTPN Syariah merupakan kepemilikan langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variabel oleh Direksi selaku Material Risk Takers Bank sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank posisi 31 Desember 2025.

Pada tahun 2025, terdapat perubahan kepemilikan saham Direksi sebagai berikut: (1) pelaksanaan penerimaan remunerasi yang bersifat variabel oleh Direksi atas kinerja Bank untuk tahun buku 2021, 2022 dan 2023 pada bulan Januari 2025, (2) penerimaan remunerasi yang bersifat variabel oleh Direksi atas kinerja Bank untuk tahun buku 2022, 2023 dan 2024 pada bulan Mei 2025, dan (3) adanya penjualan saham oleh salah seorang anggota Direksi pada bulan September 2025. Bank telah menyampaikan laporan perubahan kepemilikan saham tersebut kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepemilikan Saham dalam Lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia

Tidak terdapat kepemilikan saham perusahaan yang tergabung dalam KK SMBC di Indonesia oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Terdapat kepemilikan saham SMBC Indonesia oleh anggota Dewan Komisaris Non Independen di BTPN Syariah, yang merupakan komisaris perwakilan dari SMBC Indonesia. Perolehan saham SMBC Indonesia tersebut merupakan kepemilikan saham saat beliau masih menjabat sebagai Material Risk Takers di SMBC Indonesia dengan kepemilikan saham dibawah 0,01%.

members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) business days after the occurrence of such ownership or changes in ownership of BTPN Syariah shares.

The Corporate Governance Policy, the Charters of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board, as well as the disclosure of the Monthly Securities Ownership Registration Report, are available on the Bank's website.

Share Ownership in BTPN Syariah

As part of its commitment to transparency and disclosure, information regarding share ownership in BTPN Syariah has been regularly reported to the public through the submission of the Monthly Securities Ownership Registration Report as well as through incidental reports related to share ownership or any changes in share ownership of BTPN Syariah.

All members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board do not hold shares in BTPN Syariah. Meanwhile, the share ownership of members of the Board of Directors represents direct ownership arising from the receipt of variable remuneration by the Board of Directors as Material Risk Takers of the Bank, as disclosed in the Bank's Monthly Securities Ownership Registration Report as of December 31, 2025.

In 2025, several changes in the share ownership of the Board of Directors occurred as follows: (1) the receipt of variable remuneration by the Board of Directors based on the Bank's performance for the 2021, 2022, and 2023 financial years in January 2025, (2) the receipt of variable remuneration based on the Bank's performance for the 2022, 2023, and 2024 financial years in May 2025, and (3) the sale of shares by one member of the Board of Directors in September 2025. The Bank reported these changes in share ownership to the regulator in accordance with applicable regulations.

Share Ownership within the SMBC Financial Conglomeration in Indonesia

There is no share ownership in companies within the SMBC Financial Conglomeration in Indonesia by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners who serve as Independent Commissioners, or members of the Sharia Supervisory Board.

Share ownership in SMBC Indonesia is held by a Non Independent member of the Board of Commissioners of BTPN Syariah, who serves as a representative commissioner of SMBC Indonesia. Such share ownership was obtained when the individual previously served as a Material Risk Taker at SMBC Indonesia, with ownership representing less than 0.01% of SMBC Indonesia shares.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENYEGARAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI DAN PIHAK INDEPENDEN

Organ Utama Bank secara berkelanjutan mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi melalui pelatihan, seminar dan sertifikasi. Langkah ini merupakan perwujudan tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif guna memastikan keberlangsungan bisnis Bank.

TRAINING AND REFRESHMENT PROGRAMS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, SHARIA SUPERVISORY BOARD, BOARD OF DIRECTORS, AND INDEPENDENT PARTIES

The Bank's main governing bodies continuously participate in various competency development programs, including training, seminars, and certifications. This initiative reflects their commitment to effectively carrying out their duties and responsibilities, thereby ensuring the sustainability of the Bank's business.

No.	Program Program	Jabatan Title	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Kota City
Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors					
1	Updates on Climate Risk	Dewan Komisaris Board of Commissioners	16 Januari 2025 January 16, 2025	Eksternal External	Jakarta
2	Updates on Climate Risk	Direksi Board of Directors	16 Januari 2025 January 16, 2025	Eksternal External	Jakarta
3	Leading Transformation	Direksi Board of Directors	17 Januari 2025 January 17, 2025	Eksternal External	Jakarta
4	Sertifikasi Manajemen Risiko *Refreshment* Level 7 Risk Management Certification Refreshment Level 7	Direksi Board of Directors	23 April 2025 April 23, 2025	Eksternal External	Jakarta
5	Executive *Refreshment* Session - Keamanan & Ketahanan Siber Executive Refreshment Session: Cyber Security and Resilience	Dewan Komisaris Board of Commissioners	23 Mei 2025 May 23, 2025	Eksternal External	Jakarta
6	Executive *Refreshment* Session - Keamanan & Ketahanan Siber Executive Refreshment Session: Cyber Security and Resilience	Direksi Board of Directors	23 Mei 2025 May 23, 2025	Eksternal External	Jakarta
7	Leadership Series:Leading Beyond Borders Through Diplomacy	Direksi Board of Directors	23 Juli 2025 July 23, 2025	Eksternal External	Jakarta
8	Building Connection & Influence with Comedy	Direksi Board of Directors	23 Juli 2025 July 23, 2025	Eksternal External	Jakarta
9	Economic Outlook & Townhall 2025	Direksi Board of Directors	31 Juli 2025 July 31, 2025	Creco Research and Consulting; AGMD SMBC dan SMBC Indonesia	Jakarta
10	Economic Outlook & Townhall 2025	Dewan Komisaris Board of Commissioners	31 Juli 2025 July 31, 2025	Creco Research and Consulting; AGMD SMBC dan SMBC Indonesia	Jakarta
11	Sertifikasi APU PPT PPPSPM Pembekalan Jenjang 7 APU PPT PPPSPM Certification Briefing Level 7	Direksi Board of Directors	14 Agustus 2025 August 14, 2025	Eksternal External	Jakarta
12	Indonesia Advisory Meeting	Direksi Board of Directors	19 Agustus 2025 August 19, 2025	Eksternal External	Jakarta
13	Sertifikasi APU PPT PPPSPM Sertifikasi Jenjang 7 APU PPT PPPSPM Certification Level 7	Direksi Board of Directors	27 Agustus 2025 August 27, 2025	LSPP	Jakarta
14	Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia	Direksi Board of Directors	9 September 2025 September 9, 2025	Eksternal External	Jakarta
15	Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia	Dewan Komisaris Board of Commissioners	9 September 2025 September 9, 2025	Eksternal External	Jakarta
16	Mandatory Refreshment	Direksi Board of Directors	15 September 2025 September 15, 2025	Pembelajaran Mandiri Self Learning	Jakarta
17	Mandatory Refreshment	Dewan Komisaris Board of Commissioners	15 September 2025 September 15, 2025	Pembelajaran Mandiri Self Learning	Jakarta

No.	Program Program	Jabatan Title	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Kota City
18	Mandatory Refreshment	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	1 Oktober 2025 October 1, 2025	Pembelajaran Mandiri Self Learning	Jakarta
19	Sertifikasi Manajemen Risiko *Refreshment* (1 UK) Jenjang 6 dan Jenjang 7 & *Risk Awareness* Risk Management Certification Refreshment (1 UK) Level 6 and Level 7 and Risk Awareness	Dewan Komisaris Board of Commissioners	9 Oktober 2025 October 9, 2025	BARA	Jakarta
20	Sertifikasi Manajemen Risiko *Refreshment* (1 UK) Jenjang 6 dan Jenjang 7 & *Risk Awareness* Risk Management Certification Refreshment (1 UK) Level 6 and Level 7 and Risk Awareness	Direksi Board of Directors	9 Oktober 2025 October 9, 2025	BARA	Jakarta
21	Sertifikasi Manajemen Risiko *Refreshment* (1 UK) Jenjang 6 dan Jenjang 7 & *Risk Awareness* Risk Management Certification Refreshment (1 UK) Level 6 and Level 7 and Risk Awareness	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	9 Oktober 2025 October 9, 2025	BARA	Jakarta
22	Sertifikasi Manajemen Risiko Pembekalan Jenjang 5 Risk Management Certification Briefing Level 5	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	21-22 Oktober 2025 October October 9, 2025 21–22, 2025	Muamalat Institute	Jakarta
23	Sertifikasi Manajemen Risiko Pembekalan Jenjang 6 Risk Management Certification Briefing Level 6	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	1 Desember 2025 December 1, 2025	Eksternal External	Jakarta
24	Developing People, Not Just Players : The Mindset Behind Great Teams	Direksi Board of Directors	2 Desember 2025 December 2, 2025	Eksternal External	Jakarta
25	Developing People, Not Just Players : The Mindset Behind Great Teams	Dewan Komisaris Board of Commissioners	2 Desember 2025 December 2, 2025	Eksternal External	Jakarta
26	Sertifikasi Manajemen Risiko Sertifikasi Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	11 Desember 2025 December 11, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah Sharia Banking Professional Certification Institute	Jakarta
27	Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance	Direksi Board of Directors	16 Desember 2025 December 16, 2025	Impac+ Indonesia	Jakarta
28	Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance	Dewan Komisaris Board of Commissioners	16 Desember 2025 December 16, 2025	Impac+ Indonesia	Jakarta
29	Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	16 Desember 2025 December 16, 2025	Impac+ Indonesia	Jakarta
30	Economic Outlook, Indonesia Economy Policy and Strategy in 2026	Direksi Board of Directors	17 Desember 2025 December 17, 2025	Eksternal External	Jakarta
31	Economic Outlook, Indonesia Economy Policy and Strategy in 2026	Dewan Komisaris Board of Commissioners	17 Desember 2025 December 17, 2025	Eksternal External	Jakarta
Pihak Independen selaku Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Independent Parties as Member of Audit Committee and Risk Oversight Committee					
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Penyetaraan Jenjang 6 Risk Management Certification Alignment Level 6	Pihak Independen Independent Parties	13-14 Januari 2025 January 13–14, 2025	Eksternal External	Jakarta
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Resertifikasi Jenjang 6 Risk Management Certification Recertification Level 6	Pihak Independen Independent Parties	22 Januari 2025 January 22, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah Sharia Banking Professional Certification Institute	Jakarta
3	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Certification	Pihak Independen Independent Parties	2-9 Februari 2025 February 2–9, 2025	DSN-MUI	Jakarta
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Penyetaraan Jenjang 5 Risk Management Certification Alignment Level 5	Pihak Independen Independent Parties	10-11 Februari 2025 February 10–11, 2025	Maisa Edukasi	Jakarta
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Resertifikasi Jenjang 5 Risk Management Certification Recertification Level 5	Pihak Independen Independent Parties	20 Februari 2025 February 20, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah Sharia Banking Professional Certification Institute	Jakarta

No.	Program Program	Jabatan Title	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Kota City
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Pembekalan Jenjang 6 Risk Management Certification Briefing Level 6	Pihak Independen Independent Parties	18 Agustus 2025 August 18, 2025	Muamalat Institute	Jakarta
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Sertifikasi Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6	Pihak Independen Independent Parties	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah Sharia Banking Professional Certification Institute	Jakarta
8	Mandatory Refreshment	Pihak Independen Independent Parties	17 September 2025 September 17, 2025	Pembelajaran Mandiri Self Learning	Jakarta
9	Sertifikasi Manajemen Risiko *Refreshment* (1 UK) Jenjang 6 dan Jenjang 7 & *Risk Awareness* Risk Management Certification Refreshment (1 UK) Level 6 and Level 7 and Risk Awareness	Pihak Independen Independent Parties	9 Oktober 2025 October 9, 2025	BARA	Jakarta
10	Sertifikasi Manajemen Risiko Pembekalan Jenjang 7 Risk Management Certification Briefing Level 7	Pihak Independen Independent Parties	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Eksternal External	Jakarta
11	Sertifikasi Manajemen Risiko Sertifikasi Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7	Pihak Independen Independent Parties	21 Oktober 2025 October 21, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah Sharia Banking Professional Certification Institute	Jakarta
12	Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance	Pihak Independen Independent Parties	16 Desember 2025 December 16, 2025	Impac+ Indonesia	Jakarta
13	Sertifikasi Asesor Kompetensi Competency Assessor Certification	Pihak Independen Independent Parties	17 Desember 2025 December 17, 2025	LSP Koperasi Nusantara	Jakarta

ORGAN DAN KOMITE **DEWAN KOMISARIS**

Board of Commissioners Organs and Committees

KOMITE AUDIT

BTPN Syariah sebagai perusahaan publik telah membentuk Komite Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Audit telah memperhatikan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Audit di BTPN Syariah berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain mengatur :

1. Tujuan
2. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang
3. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan
4. Objektivitas
5. Etika Kerja
6. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat
7. Tanggung Jawab Pelaporan
8. Penilaian Komite
9. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan
10. Masa Tugas
11. Kajian Pedoman Kerja

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit di BTPN Syariah telah memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator dan telah dilakukan penelaahan kesesuaian dengan perundangan yang berlaku.

Komite Audit telah memberikan persetujuan atas kaji ulang terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja di tahun 2025.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini telah tersedia pada situs web Perusahaan

Organisasi Komite Audit

Struktur organisasi mengatur tentang komposisi dan struktur keanggotaan antara lain:

1. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE

BTPN Syariah, as a public company, has established an Audit Committee, appointed and dismissed by its Board of Commissioners. The membership of the Independent Commissioners in the Audit Committee has referred to POJK No.33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, on the Boards of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies in conjunction with POJK No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, on Governance practice for Commercial Banks. BTPN Syariah has also referred the formation of its Audit Committee and the fulfillment of its duties and responsibilities to the provisions of POJK No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, on the Establishment and Implementation Charter for the Audit Committee.

Audit Committee charter

The Audit Committee has established a Charter and Code of Conduct to guide the execution of its duties and responsibilities, which include the following aspects:

1. Purpose
2. Duties, Responsibilities, and Authority
3. Composition, Structure, and Membership Requirements
4. Objectivity
5. Work Ethics
6. Meeting Policy
7. Reporting Responsibilities
8. Committee Evaluation
9. Handling of Complaints/Reports Regarding Alleged Violations Related to Financial Reporting
10. Term of Office
11. Review of the Charter

The Audit Committee Charter at BTPN Syariah has been structured to align with current conditions and regulatory requirements, and a review of its compliance with prevailing laws has been conducted.

The Audit Committee approved the 2025 review of the Charter and Code of Conduct.

The latest Audit Committee Charter is available on the Company's website.

Audit Committee Organization

The organizational structure defines the composition and membership framework, which includes:

1. The Committee is established by the Board of Commissioners.

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

3. Anggota Komite wajib seluruhnya independen, yaitu paling sedikit terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
   b. Pihak Independen:
      1) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
      2) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian perbankan syariah.

4. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada poin 3.b.1 dibuktikan paling sedikit dengan:
   a. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

5. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada poin 3.b.2 dibuktikan paling sedikit dengan:
   a. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perbankan syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perbankan syariah.

6. Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Komite dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada bank lain. Anggota Komite harus memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan Komite sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja.

7. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank.
8. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
   a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
   b. Memenuhi kriteria independensi;
   c. Mampu menjaga rahasia Bank;
   d. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
   e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.

9. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan Agenda Rapat.

2. The appointment and dismissal of Board of Commissioners Committee members must be carried out by the Board of Directors based on the resolution of a Board of Commissioners meeting.
3. All Committee members must be independent, consisting of at least:
   a. 1 (one) Independent Commissioner; and
   b. Independent Parties:
      1) 1 (one) member with expertise in finance or accounting; and
      2) 1 (one) member with expertise in Sharia banking.

4. The expertise of the Independent Party referred to in point 3.b.1 must be verified at a minimum by:
   a. Possessing a competency certificate in finance and/or accounting issued by a recognized domestic or international institution; and
   b. Having at least 5 (five) years of work experience in finance and/or accounting.

5. The expertise of the Independent Party referred to in point 3.b.2 must be verified at a minimum by:
   a. Possessing a competency certificate in Sharia banking issued by a recognized domestic or international institution; and
   b. Having at least 5 (five) years of work experience in Sharia banking.

6. The Committee is chaired by an Independent Commissioner, who also serves as a member. Committee members are prohibited from being members of the Board of Directors, whether at the Bank or at other banks. Committee members must meet the eligibility requirements as stipulated in the Charter.
7. The Committee Chairman may hold a concurrent position as the chair of a maximum of only 1 (one) other committee within the Bank.
8. Committee members from Independent Parties may hold concurrent positions as Independent Parties in other committees at the Bank, other banks, and/or other companies, provided they:
   a. Meet all required competencies;
   b. Meet the independence criteria;
   c. Able to keep the Bank's confidentiality;
   d. Adhere to the applicable code of ethics; and
   e. Do not neglect the execution of their duties and responsibilities as a committee member.

9. The Committee may invite parties other than Committee members to attend and provide information during meetings if relevant to the Meeting Agenda.

10. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat.
11. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota Komite.
12. Apabila tidak ada anggota DPS yang menjadi anggota Komite maka setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah, Komite wajib meminta pendapat DPS.

Syarat Keanggotaan Komite Audit

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.
4. Wajib memahami bisnis Bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, dan manajemen risiko.
5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor AP atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan/atau non audit dan/atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Perseroan sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat selama 6 (enam) bulan. Namun, demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum diangkat.
9. Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

10. Members of the Board of Commissioners who are not Committee members may attend Committee meetings as observers but do not have voting rights in decision-making.
11. 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board (DPS) may serve as a member of the Committee.
12. If no DPS member is part of the Committee, the Committee must seek DPS opinions for any discussion related to Sharia Principles.

Audit Committee Membership Requirements

1. Possess high integrity, capability, knowledge, and adequate experience relevant to their educational background, as well as strong communication skills.
2. Possess adequate knowledge to read and understand financial statements.
3. Possess adequate knowledge of capital market regulations and other relevant regulations.
4. Must understand the Bank's business, particularly regarding banking services or business activities, audit processes, and risk management.
5. Have no affiliation with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the DPS, members of the Board of Directors, or the Bank's major shareholders.
6. Must not have been employed by or held authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except in the case of reappointment as an Independent Commissioner for the next term.
7. Must not be an insider of a Public Accountant Office, consulting firm, or any party providing audit and/or non-audit and/or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months before appointment by the Board of Commissioners. Must not hold direct or indirect shares in the Issuer or Public Company.
8. Former members of the Board of Directors, Executive Officers, or individuals with ties to the Bank that could compromise their independence must undergo a minimum 6 (six)-month cooling-off period before being eligible as an Independent Party member of the Committee. However, this requirement does not apply to former Directors or Executive Officers who performed a supervisory function and held such position for at least 1 (one) year before appointment.
9. Committee members are prohibited from owning Bank shares, either directly or indirectly. If a member acquires shares due to a legal event, they must transfer them within 6 (six) months of acquisition.

10. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
11. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.
12. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.

Objektivitas Komite Audit

1. Anggota Komite harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Anggota Komite dilarang meminta menerima imbalan komisi pelayanan uang barang berharga dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi keluarga dan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
4. Anggota Komite dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
   a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada Bank;
   b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
   c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

Susunan Anggota Komite Audit

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan pada susunan anggota Komite Audit BTPN Syariah. Susunan Keanggotaan masih sama dengan tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Audit di BTPN Syariah.

10. Committee members are prohibited from having familial relationships (by marriage or bloodline up to the second degree, vertically or horizontally) with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or major shareholders.
11. Committee members are prohibited from having significant business relations directly or indirectly related to the Bank's business activities.
12. To support their roles and responsibilities, Committee members must continuously enhance their competencies through education and training.

Objectivity of the Audit Committee

1. Committee members shall refrain from having all forms of conflict of interest and from taking actions that could potentially harm or reduce the Bank's profits in the execution of their duties and responsibilities.
2. In the event of a conflict of interest, Committee members shall disclose such conflict in every decision that meets the criteria of a conflict of interest.
3. Committee members shall refrain from requesting or receiving commissions, services, money, securities, and/or anything of economic value or other benefits for personal gain, family, or other parties in the execution of the Bank's business and other activities related to the Bank.
4. Committee members shall refrain from accepting orders or requests from Bank shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:
   a. Perform actions related to the Bank's business activities and/or other activities inconsistent with the implementation of good corporate governance;
   b. Perform criminal acts and/or matters indicating criminal acts; and/or
   c. Perform actions and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits.

Composition of the Audit Committee Members

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the BTPN Syariah Audit Committee. The membership composition remains the same as in 2023, as established by Board of Directors Decree No. SK.012/DIR/CSGC/VII/2023, dated July 18, 2023, regarding the Composition of the Audit Committee at BTPN Syariah.

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penunjukan Date of Appointment
1	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen) | (Independent Commissioner)	Ketua Komite merangkap Anggota Chairman concurrently serves as a Member	18 Juli 2023 July 18, 2023
2	Tika Arundina (Pihak Independen) | (Independent Party)	Anggota Komite Member Committee	14 Februari 2019 February 14, 2019
3	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen) | (Independent Party)	Anggota Komite Member Committee	1 November 2021 November 1, 2021

Evaluasi terkait Ketentuan Umum Komite Audit dan Independensi

1. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Audit di BTPN Syariah telah berpedoman kepada ketentuan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.

3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dengan total keanggotaan terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen dan 2 (dua) orang merupakan Pihak Independen terhadap Bank sehingga telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan anggota Komite Audit terdiri dari paling kurang seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Evaluasi terkait Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Komisaris Independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit *juncto* POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Komisaris Independen pada Komite Audit telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Pihak Independen pada Komite Audit merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan, diantaranya bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

Evaluation of General Provisions of the Audit Committee and Independency

1. The establishment and composition of the Audit Committee at BTPN Syariah adhere to the provisions of POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Audit Committee is accountable to the Board of Commissioners and assists in carrying out its duties and functions.
2. The determination of the Audit Committee's composition is based on a Board of Directors Decree, ensuring compliance with regulations related to Good Corporate Governance (GCG) implementation.
3. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, with a total membership comprising one Independent Commissioner and 2 (two) Independent Parties external to the Bank. This structure complies with POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which stipulates that the Audit Committee must consist of at least one Independent Commissioner, one Independent Party with expertise in accounting and finance, and one Independent Party with expertise in Sharia banking.

Evaluation of Audit Committee Membership Requirements

1. The Independent Commissioner serving on the Audit Committee has met the membership requirements as stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 on Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in conjunction with POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee, in conjunction with POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. The Independent Commissioner on the Audit Committee has undergone the Fit and Proper Test and has been declared qualified by the Financial Services Authority (OJK).
3. No members of the Board of Directors serve as members of the Audit Committee, ensuring compliance with the applicable regulations on Good Corporate Governance (GCG) for Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS).
4. The Independent Party members of the Audit Committee meet the membership criteria, including: Not being individuals from a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Service Office, or other entities providing insurance, non-insurance, valuation, or other consultancy services to BTPN Syariah within the past six months. Not having worked for or held authority over planning, leading, controlling, or supervising BTPN Syariah's activities within the past six months, except for the Independent Commissioner.

5. Terdapat Anggota Komite Audit BTPN Syariah yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, kepatuhan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, manajemen risiko, hukum, operasional, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Seluruh Anggota Komite Audit di BTPN Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit terdapat pada profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini, Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

1. Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memberikan pendapat professional yang independen terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
   b. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
   c. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Audit Intern dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit. Dalam hal ini Komite bertanggung jawab sebagai berikut:
      - Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
      - Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu di bidang perbankan syariah, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

5. Members of the BTPN Syariah Audit Committee possess educational backgrounds and expertise in fields such as accounting, finance, compliance, financial statement analysis, company business operations (particularly related to BTPN Syariah's services and business activities), auditing processes, risk management, legal matters, operations, conventional and Islamic banking, capital market regulations, and other applicable legal provisions, ensuring compliance with relevant regulations.
6. All members of the BTPN Syariah Audit Committee do not have any affiliate relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major Shareholders of the Issuer, thus complying with the applicable regulatory requirements.

Profile of Audit Committee Members

The profiles of the Audit Committee members can be found in the profiles of the Board of Commissioners and Independent Parties in this 2025 Annual Report.

Duties and Responsibilities of The Audit Committee

In accordance with the latest Audit Committee Charter, Committee members shall perform their duties, responsibilities, and authority with integrity and independence, possess the necessary competencies, and maintain their reputation.

1. The Committee has the following duties and responsibilities:
   a. Providing independent professional opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identifying issues that require the attention of the Board of Commissioners;
   b. Supporting the effectiveness of the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee prepares an annual activity plan, which is approved by the Board of Commissioners;
   c. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the Internal Audit and the effectiveness of the Board of Directors in following up on audit findings and recommendations. In this regard, the Audit Committee is responsible for:
      - Reviewing financial information to be released to the public and/or regulatory authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information
      - Reviewing the Bank's compliance with laws and regulations related to the Company's business activities, specifically in the fields of Sharia banking, capital markets, and other applicable regulations;

- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan AP atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja Audit Intern;
- Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Intern, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan;
- Memantau dan mengevaluasi kinerja Audit Intern;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
- Memastikan Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan;
- Memastikan Audit Intern bekerja secara independen;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan tentang penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Audit Intern;
- Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud,* masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Intern, KAP, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit atas temuan terkait Teknologi Informasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
- Memastikan Audit Intern menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;

- Providing an independent opinion in the event of a disagreement between management and the AP regarding the services provided;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an external party to review the performance of the Internal Audit;
- Monitoring, reviewing, and assessing the effectiveness of the planning and implementation of examinations by the Internal Audit, as well as overseeing the follow-up actions on audit findings to evaluate the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process;
- Monitoring and evaluating the performance of the Internal Audit;
- Monitoring and evaluating the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit, external auditors, the Financial Services Authority (OJK) supervision results, and/or the oversight results of other authorities and institutions;
- Ensuring that the Internal Audit communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board (DPS), external auditors, and the Financial Services Authority (OJK);
- Ensuring that the Internal Audit operates independently;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners and granting approval regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of the Internal Audit;
- Reviewing audit reports and ensuring that the Board of Directors takes prompt corrective actions to address weaknesses in internal controls, fraud, compliance issues regarding policies, laws, and regulations, or other matters identified and reported by the Internal Audit, KAP, OJK's supervisory findings, and/or oversight results from other authorities and institutions. This includes granting approval for any changes to corrective actions and revised target completion dates, other than those previously agreed upon in the Audit Result Report, regarding findings related to Information Technology;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the annual remuneration of the Internal Audit as a whole, as well as performance incentives;
- Ensuring that the Internal Audit upholds integrity in the execution of its duties;
- Reviewing complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes;

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Intern; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menyetujui Piagam Audit Intern.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   - Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank;
   - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi Keuangan; dan
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

e. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*, serta memastikan pelaksanaan audit oleh AP sesuai dengan standar audit yang berlaku.

   Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi Keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

   Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
   - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
   - Ruang lingkup audit;
   - Imbalan jasa audit;
   - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   - Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
   - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

- Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit; and
- Providing recommendations to the Board of Commissioners for the approval of the Internal Audit Charter.

d. Conducting monitoring and evaluation of:
   - The implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process;
   - The compliance of Financial Statements with financial accounting standards and Financial Services Authority (OJK) regulations regarding the recording of financial transactions; and
   - Providing recommendations to the Board of Commissioners based on the results of such monitoring and evaluation.

e. Providing recommendations for the appointment of the AP and/or KAP to the Board of Commissioners for submission to the GMS, based on independence, scope of engagement, and fees, while ensuring that the audit conducted by the AP complies with applicable auditing standards.

   In the event that the AP and/or KAP appointed by the GMS is unable to complete the audit services for the annual historical financial information within the Professional Engagement Period, the Committee must provide recommendations for the appointment of a replacement AP and/or KAP to be submitted to the Board of Commissioners.

   The Committee's recommendations are provided by considering at least the following factors:
   - The independence of the AP, KAP, and individuals within the KAP;
   - The audit scope;
   - The audit service fees;
   - The expertise and experience of the AP, KAP, and the Audit Team from the KAP;
   - The audit methodology, techniques, and tools used by the KAP;
   - The benefits of fresh-eye perspectives to be gained through the replacement of the AP, KAP, and the Audit Team from the KAP;
   - The potential risks of using the same KAP for consecutive and prolonged periods; and/or
   - The results of the evaluation of audit services provided for annual historical financial information by the AP and/or KAP in the previous period, if any.

f. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris atas Kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah oleh Bank.

   Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit harus mempertimbangkan:
   - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
   - Ruang lingkup kaji ulang;
   - Imbalan jasa kaji ulang;
   - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim kaji ulang dari KAP antara lain memiliki pemahaman mengenai penerapan tata kelola syariah serta pemahaman mengenai fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah;
   - Metodologi, teknik, dan sarana kaji ulang yang digunakan KAP; dan
   - Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim kaji ulang dari KAP.

g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:
   - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

h. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank.

i. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.

j. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

k. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran *whistleblowing* dan Komite dapat meminta dan atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau *Board of Management*.

l. Memastikan Bank memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memberikan rekomendasi penunjukan pengendali mutu independen untuk memastikan pelaksanaan

f. Providing recommendations for the appointment of the AP and/or KAP to the Board of Commissioners regarding the external review of the Bank's implementation of Sharia governance.

   In preparing the recommendation, the Audit Committee must consider:
   - The independence of the AP, KAP, and individuals within the KAP;
   - The scope of the review;
   - The review service fees;
   - The expertise and experience of the AP, KAP, and the review team from the KAP, including an understanding of Sharia governance implementation and DSN-MUI fatwas in the field of Sharia banking;
   - The review methodology, techniques, and tools used by the KAP; and
   - The benefits of fresh-eye perspectives to be gained through the replacement of the AP, KAP, and the review team from the KAP.

g. Evaluating the implementation of audit services on historical annual financial information by the AP and/or KAP. Such evaluation is conducted at a minimum through:
   - The compliance of the audit conducted by the AP and/or KAP with applicable audit standards;
   - The adequacy of time allocated for fieldwork;
   - The assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling tests; and
   - The improvement recommendations provided by the AP and/or KAP.

h. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on any legal claims arising against the Bank.

i. Organizing and granting authority to conduct investigations within the scope of its duties, if necessary.

j. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Bank.

k. Reviewing complaints received through the whistleblowing channel, where the Committee may request or directly receive reports, determine or conduct investigations, and take other actions concerning the complaints received, particularly if the complaint is alleged to involve a member of the Board of Directors or the Board of Management.

l. Ensuring that the Bank has internal audit guidelines that include internal audits of Information Technology operations, and providing recommendations for the appointment of an independent quality controller to ensure the

kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan menggunakan jasa pihak ekstern yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

m. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.

Wewenang Komite Audit

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini, kewenangan Komite Audit di BTPN Syariah meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan Audit Intern dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak ekstern lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

Masa Jabatan Komite Audit

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.
3. Apabila masa jabatan anggota Komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru.

Kebijakan Rapat Komite Audit

1. Komite mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 bulan.
2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

implementation of a review of the internal audit function, including Information Technology audits, using the services of an independent external party within the timeframe determined by the Financial Services Authority (OJK).

m. Maintaining the confidentiality of all Bank documents, data, and information in its possession.

Authority of the Audit Committee

Referring to the latest Audit Committee Charter, the authority of the Audit Committee at BTPN Syariah includes:

1. The Committee has the authority to obtain full, unrestricted, and free access to information regarding employees, funds, assets, and other corporate resources related to the execution of its duties, including other authorities granted by the Board of Commissioners.
2. In exercising its authority, the Committee will collaborate with the Internal Audit and other necessary units.
3. Involving independent parties outside the Committee members as needed to assist in the execution of its duties (if required).
4. Establishing cooperation with external consultants, accountants, or other external parties to provide advice to the Committee or guidance related to investigations, seeking various relevant information from employees, and requiring employees to cooperate in fulfilling the Committee's requests.

Term of Office of the Audit Committee

1. The tenure of Audit Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association, and members may be reappointed for only one additional term.
2. If the Chairman or a member of the Committee resigns before their term ends, another Independent Commissioner shall replace them.
3. If the term of office of the Committee members expires and reappointment is not permitted under applicable regulations, while at the same time the Board of Commissioners has not yet appointed new Committee members, the tenure of the existing Committee members shall be extended until the Board of Commissioners appoints new members.

Audit Committee Meeting Policy

1. The Committee holds meetings as needed by the Bank, at least once a month.
2. Committee meetings may only be conducted if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members, including one Independent Commissioner and one Independent Party.

3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
6. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
7. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
8. Pertemuan antara Audit Intern dan Komite tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
9. Pertemuan antara Komite dan Auditor Ekstern tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.
10. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
11. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keikutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut.
12. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pengawasan dan memandang bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan di BTPN Syariah selama tahun

3. Decisions in Committee meetings are made based on deliberation and consensus. If consensus is not reached, decisions are made based on a majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.
4. Committee meetings are chaired by the Chairman of the Committee.
5. If the Chairman is unable to attend, one of the attending members shall be appointed to chair the meeting.
6. Any dissenting opinions arising during the meeting must be clearly recorded in the minutes, along with the reasons for the dissent.
7. The Committee may also make valid decisions without holding a meeting, provided that all members have been notified in writing and all members provide their written approval by signing a circular resolution. Decisions made in this manner have the same legal force as decisions made in a duly convened Committee meeting.
8. A meeting between the Internal Audit and the Committee, without the presence of the Board of Directors, is held at least once a year.
9. A meeting between the Committee and the External Auditor, without the presence of the Board of Directors, is held at least once a year after the financial statements are closed.
10. A meeting between the Committee and the Compliance unit is held at least once a year.
11. Committee members may participate in meetings via teleconference, video conference, or other similar communication facilities that enable all members to see, hear, and speak with one another. Participation through such means shall be considered as direct attendance and shall be counted in determining the meeting quorum. Any decisions made in such meetings must be documented in writing and signed by the Chairman of the Meeting and another Committee member appointed for this purpose.
12. Every Audit Committee meeting is documented in the minutes of meetings, including any dissenting opinions, signed by all attending Audit Committee members and submitted to the Board of Commissioners.

Audit Committee statement on the Effectiveness of the Internal Control System

The Audit Committee has conducted reviews, evaluations, and oversight and considers that the internal control system implemented at BTPN Syariah throughout 2025

2025 telah berjalan efektif dan memadai, mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, termasuk di antaranya penerapan atas kepatuhan syariah.

Hasil kajian Komite Audit atas efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Bank meliputi sebagai berikut:

a. Hasil audit Satuan Kerja Audit Intern menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan SPI telah berjalan secara efektif.
b. Tindak lanjut perbaikan hasil audit telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
c. Terdapat sinergi yang baik dengan Internal Audit SMBC Indonesia sebagai induk perusahaan dalam melakukan pemeriksaan maupun dalam pemenuhan dokumen atau sistem pendukung lainnya.

Selain itu, BTPN Syariah menerapkan kerangka kerja pengendalian internal dengan pendekatan pertahanan berlapis (*Three Lines of Defence*), yang masing-masing bekerja secara independen:

a. Unit kerja pelaksana dibantu oleh Fungsi *Quality Assurance* (QA) terkait, melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku demi menegakkan praktik manajemen risiko operasional sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. SKK memastikan seluruh aktivitas BTPN Syariah telah sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal, termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah;
c. Internal Audit bertugas memastikan secara independen, bahwa semua risiko yang melekat (*inherent risk*) telah dikelola sehingga risiko residual sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan *risk appetite* yang ditetapkan Bank.

Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan BTPN Syariah.

Laporan Komite Audit

Sampai dengan 31 Desember 2025, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dari total rencana rapat sebanyak 14 kali dan menerbitkan 3 (tiga) Keputusan Sirkuler. Dengan demikian, komitmen atas rapat Komite Audit tahun 2025 telah terpenuhi dengan baik.

has been effective and adequate. This includes financial controls, operational controls, regulatory compliance, and the implementation of Sharia compliance.

The Audit Committee's review of the effectiveness and efficiency of the Bank's Internal Control System (SPI) covers the following aspects:

a. Findings from the Internal Audit Unit (SKAI) indicate that, in general, the implementation of the Internal Control System has been effective.
b. Follow-up actions on audit findings have been carried out according to the established schedule.
c. There is good synergy with the Internal Audit of SMBC Indonesia as the parent company in conducting examinations as well as in providing documents or other support systems.

Furthermore, BTPN Syariah has implemented an internal control framework based on the Three Lines of Defense approach, with each line operating independently:

a. Operational Units, supported by the respective Quality Assurance (QA) Function, perform their tasks in accordance with applicable regulations to uphold effective daily operational risk management practices.

b. The Risk Management Unit (SKMR) and the Compliance Unit (SKK) are responsible for defining and maintaining risk management methodologies, ensuring adequate risk mitigation, policies, and procedures, setting risk limits, and facilitating overall risk management coordination. The SKK ensures that all activities at BTPN Syariah comply with both external and internal regulations, including adherence to Sharia principles.

c. Internal Audit functions independently to ensure that all inherent risks are effectively managed so that residual risks remain within the Bank's agreed risk tolerance and established risk appetite.

The results of this supervisory process are reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners. Additionally, the follow-up actions on audit findings are closely monitored to support performance improvement and maintain the financial soundness of BTPN Syariah.

Audit Committee Report

As of December 31, 2025, the Audit Committee has held 16 (sixteen) meetings, out of a total planned 14 meetings, and has issued 3 (three) Circular Resolutions. Thus, the commitment to the Audit Committee meetings for 2025 has been fully met.

Selama tahun 2025 Komite Audit di BTPN Syariah telah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Melakukan evaluasi pemberian jasa audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahunan Bank melalui pertemuan dengan Direksi dan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk memeriksa buku Bank tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Memberikan rekomendasi untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi 31 Desember 2025 serta Laporan Keuangan Interim posisi Maret, Juni dan September 2025
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit intern untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern oleh Manajemen.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Proses Audit tahun 2025.
7. Memantau dan mengevaluasi strategi *anti fraud management*.
8. Melakukan pertemuan dengan AP dan/atau KAP untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
9. Melakukan pertemuan dengan Head of Internal Audit SMBC Indonesia.
10. Mengkaji Laporan Kepatuhan semester I tahun 2025.
11. Melakukan Pembaharuan Panduan Kerja Komite Audit.
12. Melakukan tugas pengawasan melalui kunjungan lapangan serta berdiskusi langsung dengan petugas lapangan dalam rangka mitigasi risiko dan kendala yang ada.
13. Menyampaikan Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penerapan POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan di BTPN Syariah (periode Semester I 2025) kepada Dewan Komisaris.
14. Memberikan rekomendasi Rencana Audit tahun 2026.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit BTPN Syariah berperan aktif dalam memastikan transparansi laporan keuangan, efektivitas audit internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan strategi anti *fraud*.

Throughout 2025, the Audit Committee of BTPN Syariah has discussed various matters and provided recommendations to the Board of Commissioners, including but not limited to:

1. Evaluating the audit services provided for the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the Bank's Annual Financial Statements through meetings with the Board of Directors and the Public Accountant from the appointed Public Accounting Firm (KAP) to audit the Bank's books for the fiscal year ended December 31, 2024.
3. Providing recommendations for the appointment of the Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Bank's books for the fiscal year ending December 31, 2025.
4. Providing recommendations for the Published Financial Reports as of December 31, 2025, as well as the Interim Financial Statements as of March, June, and September 2025.
5. Monitoring and evaluating the implementation of internal audits to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process, as well as the follow-up actions taken by Management on internal and external audit findings.
6. Monitoring and evaluating the implementation of the 2025 Audit Plan Process.
7. Monitoring and evaluating the anti-fraud management strategy.
8. Holding meetings with the Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Bank's books for the fiscal year ending December 31, 2025.
9. Holding meetings with the Head of Internal Audit of SMBC Indonesia.
10. Reviewing the Compliance Report for the first semester of 2025.
11. Updating the Audit Committee Work Guidelines (Audit Committee Charter).
12. Carrying out supervisory duties through field visits and direct discussions with field officers for risk mitigation and addressing existing constraints.
13. Submitting the Report and Recommendations on the Monitoring and Evaluation of the Implementation of POJK No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Financial Reporting at BTPN Syariah (First Semester 2025 period) to the Board of Commissioners.
14. Providing recommendations for the 2026 Audit Plan.

Throughout 2025, the Audit Committee of BTPN Syariah actively played a role in ensuring the transparency of financial reports, the effectiveness of internal audits, compliance with regulations, and the implementation of anti-fraud strategies.

1. Pengawasan Laporan Keuangan dan Audit Eksternal

Komite Audit memastikan bahwa laporan keuangan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK untuk produk syariah) dan memenuhi ketentuan regulator. Tidak ada temuan signifikan yang berdampak besar terhadap keuangan Bank, meskipun terdapat perbedaan kecil antara proyeksi dan realisasi kinerja.

Komite juga mengevaluasi independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memastikan tidak ada konflik kepentingan, serta membandingkan imbalan jasa audit dengan standar industri untuk memastikan efisiensi biaya. Selain itu, Komite mengadakan rapat rutin guna memastikan ruang lingkup audit yang dilakukan KAP telah mencakup seluruh aspek keuangan dan operasional Bank.

2. Pengawasan Audit Internal dan Manajemen Risiko

Komite Audit menilai bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menjalankan tugasnya dengan efektif. Hasil audit menunjukkan bahwa beberapa tantangan utama terkait dengan kurangnya disiplin karyawan dalam menjalankan tugas, sehingga Bank melakukan berbagai program peningkatan kedisiplinan.

Tindak lanjut hasil audit dimonitor secara berkala, dengan pelaporan kepada Komite Audit untuk memastikan perbaikan diterapkan sesuai target waktu. Audit Internal juga mencakup aspek teknologi informasi guna memastikan keandalan sistem operasional Bank.

3. Kepatuhan, Legal, dan Litigasi

Sepanjang tahun 2025, Bank tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Tingkat risiko kepatuhan terjaga dengan baik, tanpa adanya pelanggaran signifikan atau denda dari regulator. Komite Audit juga telah memastikan bahwa hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai komitmen Bank.

Dari sisi legal, tidak terdapat tuntutan hukum atau masalah litigasi yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan atau operasional Bank. Untuk mengantisipasi risiko hukum di masa depan, Bank terus memperkuat kebijakan dan prosedur yang berlaku serta memastikan seluruh perjanjian dengan nasabah telah melalui evaluasi tim legal.

4. Penerapan *Anti-Fraud Management* dan *Whistleblowing*

Komite Audit mengawasi penerapan *Anti-Fraud Management*, yang meliputi pemantauan empat pilar strategi anti-*fraud* dan pelaporan berkala dari unit

1. Oversight of Financial Statements and External Audit

The Audit Committee ensures that the 2025 financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards (PSAK for Sharia products) and comply with regulatory requirements. There were no significant findings that had a major impact on the Bank's financial position, although there were minor differences between projected and actual performance.

The Committee also evaluated the independence of the Public Accounting Firm (KAP) by ensuring there were no conflicts of interest and comparing audit fees with industry standards to ensure cost efficiency. Additionally, the Committee held regular meetings to ensure that the scope of the audit conducted by KAP covered all financial and operational aspects of the Bank.

2. Oversight of Internal Audit and Risk Management

The Audit Committee assesses that the Internal Audit Unit (SKAI) has carried out its duties effectively. Audit results indicate that one of the main challenges is the lack of employee discipline in performing their tasks, prompting the Bank to implement various programs to enhance discipline.

Follow-up on audit findings is monitored regularly, with reports submitted to the Audit Committee to ensure that corrective actions are implemented within the targeted timeframe. Internal audits also cover information technology aspects to ensure the reliability of the Bank's operational systems.

3. Compliance, Legal, and Litigation

Throughout 2025, the Bank remained in full compliance with all applicable regulations. The compliance risk level was well maintained, with no significant violations or fines imposed by regulators. The Audit Committee also ensured that the findings from the Financial Services Authority (OJK) were addressed in a timely manner in line with the Bank's commitments.

From a legal perspective, there were no lawsuits or litigation issues that had a significant impact on the Bank's financial or operational condition. To mitigate future legal risks, the Bank continues to strengthen its policies and procedures while ensuring that all agreements with customers undergo thorough evaluation by the legal team.

4. Implementation of Anti-Fraud Management and Whistle-blowing

The Audit Committee oversees the implementation of Anti-Fraud Management, which includes monitoring the four pillars of the anti-fraud strategy and receiving

terkait. Pada tahun 2025, kasus *fraud* yang paling sering dilaporkan berkaitan dengan pengelolaan tabungan serta penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan. Komite memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara transparan dan cepat.

Sebagai langkah peningkatan, diperlukan dorongan bagi karyawan sebagai *peer control* agar lebih berani dalam mencegah dan melaporkan potensi *fraud*. Indikator keberhasilan strategi ini diukur dari penurunan jumlah dan frekuensi *fraud*, serta peningkatan kecepatan deteksi dan penanganannya.

5. Kunjungan Lapangan

Melengkapi tugas pengawasan, Komite Audit telah melakukan kunjungan lapangan untuk berdiskusi langsung dengan karyawan dan nasabah pembiayaan serta pendanaan. Selama tahun 2025, kunjungan pengawasan di area pembiayaan meliputi Jabar 1, Tangerang-Banten, dan Batu Malang melalui mekanisme dialog interaktif dua arah dengan Community Officer, Business Manager, dan Business Coach serta nasabah terkait kondisi dan tantangan di lapangan dan menerima berbagai masukan positif untuk meningkatkan pelayanan BTPN Syariah, sementara Dewan Komisaris menyampaikan arahan yang perlu diperhatikan agar tugas operasional dapat berjalan lebih efektif.

Seluruh kegiatan sepanjang tahun 2025 telah dilaporkan oleh Komite Audit BTPN Syariah dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap semester.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

BTPN Syariah sebagai perusahaan publik telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, juncto POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

regular reports from relevant units. In 2025, the most frequently reported fraud cases through the whistle-blowing system were related to savings management and loan installment payments. The Committee ensures that all complaints are handled transparently and promptly.

As an improvement measure, there is a need to encourage employees to act as peer controllers, fostering a culture where they feel more confident in preventing and reporting potential fraud. The success indicators of this strategy include a reduction in the number and frequency of fraud cases, as well as improved speed in detection and resolution.

5. Field Visits

As part of its supervisory duties, the Audit Committee conducted field visits to engage directly with employees and financing as well as funding customers. Throughout 2025, supervisory visits to financing areas included West Java 1, Tangerang-Banten, and Batu Malang through interactive two-way dialogues with Community Officers, Business Managers, and Business Coaches, as well as customers, regarding field conditions and challenges, while receiving various positive inputs to improve BTPN Syariah's services. Meanwhile, the Board of Commissioners provided directives to ensure that operational tasks can run more effectively.

All activities conducted throughout 2025 were documented in the Audit Committee's Task Implementation Report, which was submitted to the Board of Commissioners periodically every semester.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

As a public company, BTPN Syariah has established a Nomination and Remuneration Committee, which is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The formation of this committee complies with the provisions of POJK Number 2 of 2024 concerning Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (BUS and UUS), in conjunction with SEOJK Number 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, in conjunction with POJK 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in conjunction with POJK 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah antara lain mengatur:

1. Organisasi,
2. Syarat Keanggotaan,
3. Independensi,
4. Tugas dan Tanggung Jawab,
5. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi,
6. Kebijakan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) untuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi,
7. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi,
8. Etika Kerja,
9. Rapat
10. Risalah Rapat
11. Tanggung Jawab Pelaporan,
12. Masa Tugas.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator, dan telah dilakukan penelaahan kesesuaian dengan perundangan yang berlaku. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan persetujuan atas kaji ulang terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja tahun 2025.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi terkini telah tersedia pada situs web Perusahaan.

Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur organisasi mengatur tentang komposisi dan struktur keanggotaan antara lain:

1. Anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan
   c. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia

2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota;

Charter of the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee of BTPN Syariah has established Charter that comply with the provisions of POJK No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Charter of the Nomination and Remuneration Committee of BTPN Syariah regulate the following matters:

1. Organization
2. Membership Requirements
3. Independence
4. Duties and Responsibilities
5. Remuneration Policy for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board (SSB), and Board of Directors
6. Self-Assessment Policy for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors
7. Authority of the Nomination and Remuneration Committee
8. Work Ethics
9. Meetings
10. Minutes of Meeting
11. Reporting Responsibilities
12. Term of Office.

The Charter and Rules of Procedure for the Nomination and Remuneration Committee have taken into account their relevance to current conditions and regulatory provisions, and have been reviewed for compliance with applicable laws and regulations. The Nomination and Remuneration Committee has approved the review of the Charter and Rules of Procedure for the year 2025.

The latest version of the Nomination and Remuneration Committee Charter is available on the Company's website.

Organization of The Nomination and Remuneration Committee

The organizational structure defines the composition and membership structure of the committee as follows:

1. The Committee must consist of at least 3 (three) members, comprising
   a. 1 (one) Independent Commissioner
   b. 1 (one) Non-Independent Commissioner
   c. 1 (one) Executive Officer responsible for Human Resources

2. The Committee is chaired by the Independent Commissioner, who also serves as a member;

3. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
4. Pedoman Kerja Komite disetujui oleh Dewan Komisaris dan di*review* setiap 1 (satu) tahun sekali;
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
7. Komisaris lainnya yang tidak menjadi Anggota Komite dapat menjadi peninjau (*observer*) yang dapat menghadiri rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;
8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank;
9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Syarat Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah satu Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang hukum dan/atau perbankan;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya;
4. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan;
5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi atau pemegang saham utama;
6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.

3. Members of the Board of Directors are prohibited from serving as members of the Committee. In the event that the Committee consists of more than 3 (three) members, there must be at least 2 (two) Independent Commissioners;
4. The Committee's Charter must be approved by the Board of Commissioners and reviewed once a year;
5. The appointment and dismissal of Committee members must be carried out by the Board of Directors based on a resolution of the Board of Commissioners meeting;
6. The Committee Chair may only hold a concurrent position as a committee chair in at most 1 (one) other committee;
7. Other Commissioners who are not members of the Committee may act as observers and attend meetings but do not have voting rights in the Committee's decision-making process;
8. An Executive Officer is an official who is directly responsible to the Board of Directors or has influence over the Bank's policies and operations;
9. The Board of Commissioners must evaluate the Committee's performance at least at the end of each financial year.

Membership Requirements of The Nomination and Remuneration Committee

1. Must possess high integrity, competence, adequate knowledge, and relevant experience according to their educational background, as well as strong communication skills;
2. At least one Independent Party member of the Committee must have expertise in law and/or banking;
3. Must have sufficient knowledge of capital market regulations and other applicable laws;
4. Former members of the Board of Directors or executive officers of the Bank, or any individuals with affiliations to the Bank that could affect their ability to act independently, cannot serve as Independent Party members of the Committee until they have completed a 6 (six)-month cooling-off period. However, this requirement does not apply to former Directors who previously held supervisory functions;
5. Committee members must not have family relationships by marriage or blood up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, or major shareholders;
6. Committee members, whether directly or indirectly, are prohibited from having significant business relationships related to the Bank's business activities.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah telah bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan keanggotaan lainnya yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang anggota merupakan anggota Dewan Komisaris, serta 1 (satu) orang anggota merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia (*Human Capital*). Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal anggota Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, anggota Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melaksanakan kajian dan memberikan persetujuan atas penguatan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2025 dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip GCG. Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 004/CIR/DEKOM/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2023-2026 di PT Bank BTPN Syariah Tbk di Tahun 2025.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee of BTPN Syariah has carried out its duties and responsibilities independently, as follows:

1. The Independent Commissioner serving on the Nomination and Remuneration Committee is a member of the Board of Commissioners who has no financial, managerial, share ownership, and/or familial relationship with other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder, or any other relationship that may affect their ability to act independently.
2. An Independent Party is an external party unaffiliated with the Bank who has no financial, managerial, share ownership, and/ or familial relationship with the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholder, or any other relationship that may affect their ability to act independently.

The independence of the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah is demonstrated through the appointment of the Committee Chair, who is an Independent Commissioner, as well as the composition of its members, which includes: 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) member of the Board of Commissioners, and 1 (one) Executive Officer overseeing Human Capital. No members of the Board of Directors serve on the Nomination and Remuneration Committee of the Bank.

The Committee has complied with regulations requiring that if the number of committee members exceeds 3 (three), at least 2 (two) members must be Independent Commissioners.

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee has performed its duties without any conflicts of interest at BTPN Syariah.

Composition of the Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners has conducted a review and approved the strengthening of the membership of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2024 while ensuring compliance with Good Corporate Governance (GCG) principles. The composition of the Nomination and Remuneration Committee was established based on the Board of Commissioners' Circular Resolution Number 004/CIR/DEKOM/III/2025 dated March 12, 2025, regarding the Approval of the Board of Commissioners concerning the Change in the Composition of the Nomination and Remuneration Committee Members for the 2023-2026 Period at PT Bank BTPN Syariah Tbk in 2025.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah Posisi 31 Desember 2025
Composition of The BTPN Syariah Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penunjukan Date of Appointment
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) (President Commissioner/Independent)	Ketua Komite merangkap Anggota Chairman concurrently serves as a Member	13 Juni 2014 June 13, 2014
2	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris) | (Commissioner)	Anggota Komite Member Committee	13 Oktober 2022 October 13, 2022
3	Lucy Siregar (Pejabat Eksekutif Human Capital) (Executive Officer of Human Capital)	Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite Member concurrently serves as a Secretary	24 Desember 2024 December 24, 2024

Evaluasi terkait Ketentuan Umum Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah berpedoman kepada ketentuan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), jo SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum , jo POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

2. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen dan keanggotaan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif membawahi Sumber Daya Manusia sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *juncto* POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. yang menyatakan bahwa keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Evaluation of General Provisions for The Nomination and Remuneration Committee

1. The establishment and composition of the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah are guided by the provisions of POJK Number 2 of 2024 concerning Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (BUS and UUS), in conjunction with SEOJK Number 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, in conjunction with POJK Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, and in conjunction with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

2. The composition of the Nomination and Remuneration Committee is determined based on a Board of Directors' Decree, thereby ensuring compliance with regulations regarding GCG implementation.

3. The Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah is chaired by an Independent Commissioner, with its membership consisting of 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) Executive Officer overseeing Human Resources. This composition complies with applicable regulations, including POJK Number 2 of 2024 concerning Governance for BUS and UUS, in conjunction with SEOJK Number 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, in conjunction with POJK Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies. These regulations stipulate that the Nomination and Remuneration Committee must consist of at least 3 (three) members, including 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Non-Independent Commissioner, and 1 (one) Executive Officer overseeing Human Resources.

Evaluasi terkait Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), *juncto* SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta memperhatikan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan;
2. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait GCG BUS dan UUS;
4. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia telah sesuai ketentuan, dimana anggota merangkap sekretaris pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Kepala Human Capital sehingga memenuhi persyaratan keanggotaan;
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Akuntansi dan Keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengedepankan transparansi, maka seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah memenuhi ketentuan.

Evaluation of Membership Requirements for The Nomination and Remuneration Committee

1. The Commissioners and Independent Commissioners serving on the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah have met the membership requirements as stipulated in POJK Number 2 of 2024 concerning Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (BUS and UUS), in conjunction with SEOJK Number 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, while also taking into account POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, in conjunction with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and POJK No. 17 of 2023 on Corporate Governance Implementation;
2. The Commissioners and Independent Commissioners serving on the Nomination and Remuneration Committee have undergone the Fit and Proper Test and have been declared competent and suitable by the OJK;
3. No members of the Board of Directors serve on the Nomination and Remuneration Committee, ensuring compliance with the applicable GCG regulations for BUS and UUS;
4. The party holding a managerial position below the Board of Directors in charge of Human Resources complies with the required regulations, as the Head of Human Capital serves as both a member and secretary of the Nomination and Remuneration Committee, meeting the membership criteria;
5. Members of the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah possess educational backgrounds and expertise in Human Resources, Law, Compliance, Risk Management, Accounting, and Finance. They also have an understanding of financial statements, the company's business—particularly in relation to the services or business operations of BTPN Syariah—audit processes, and capital market regulations, as well as other relevant legal provisions, ensuring compliance with the applicable regulations;
6. In adherence to transparency principles, all members of the Nomination and Remuneration Committee have no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholders of the Issuer, thus fulfilling the regulatory requirements.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat di dalam profil SDM untuk Komite Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025, tugas dan tanggung jawab Komite untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1) Kebijakan remunerasi, Struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      2) Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *high level* dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal untuk disampaikan ke Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi;
   b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Capital membantu memfasilitasi melalui proses

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

The profiles of the Nomination and Remuneration Committee members are included in the Human Resources profile section for Board Committees in this 2025 Annual Report.

Duties and Responsibilities of The Nomination and Remuneration Committee

In accordance with the latest Nomination and Remuneration Committee Charter in 2025, the Committee's duties and responsibilities are to provide independent professional opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, as well as identifying issues that require the Board of Commissioners' attention, which include:

1. Related to Remuneration Policy:
   a. Evaluating the remuneration policy.
   b. Evaluating the alignment between the remuneration policy and its implementation.
   c. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      1) Remuneration policies, remuneration structure, and the amount of remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board, to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
      2) Conducting studies and providing recommendations to the Board of Commissioners on high-level employee remuneration strategies, considering internal and external factors, for submission to the Board of Directors.

2. Related to Nomination Policy:
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the Board of Commissioners and/or the Sharia Supervisory Board and/or the Board of Directors;
   b. Developing and providing recommendations on the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the GMS;
   c. Recommending candidates for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the GMS. Specifically, for candidates for the Board of Directors, Human Capital facilitates the process

identifikasi calon anggota dari internal maupun eksternal, penilaian kesesuaian calon anggota, dan potensi pengembangannya di masa depan.
d. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada khususnya Dewan Komisaris.
e. Anggota komite dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.
f. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penyusunan mekanisme dan penilaian kerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi;
g. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   a. Kinerja keuangan dan cadangan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;
   b. Prestasi kerja individual;
   c. Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan di luar Bank;
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
5. Tugas-tugas lain selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Merujuk kepada Charter Komite Nominasi dan Remunerasi nomor 03/PedomanKerja/CSGC/IX/2025 tanggal 16 September 2025, kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Human Capital dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

by identifying internal and external candidates, assessing their suitability, and evaluating their potential for future development;
d. Recommending independent parties to serve as members of the Audit Committee and the Risk Oversight Committee, particularly to the Board of Commissioners;
e. Independent Committee members are required to carry out their duties, responsibilities, and authority with integrity, independence, competence, and in a manner that upholds the organization's reputation;
f. Assisting the Board of Commissioners in developing mechanisms and conducting performance evaluations for members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and/or the Board of Directors;
g. Designing development programs to enhance the capabilities of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

3. The Committee is required to ensure that the remuneration policy is at least aligned with:
   a. Financial performance and the fulfillment of allowance for asset write-offs as regulated by applicable laws and regulations;
   b. Individual work performance;
   c. Fairness in comparison with peer groups both within and outside the Bank;
   d. Considerations of the Bank's long-term goals and strategies.
4. Maintain the confidentiality of the entire documents, data, and information of the Bank.
5. Carrying out other tasks, in addition to those mentioned above, as assigned by the Board of Commissioners to the Committee in accordance with its functions and duties from time to time, as needed.

Term of Office of The Nomination and Remuneration Committee

Referring to the Nomination and Remuneration Committee Charter No. 03/PedomanKerja/CSGC/IX/2025 dated September 16, 2025, the authority of the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah includes:

1. The Committee has the authority to obtain full, free, and unrestricted access to information regarding employees, funds, assets, and other Bank resources related to the execution of its duties;
2. In exercising its authority, the Committee must collaborate with the Directorate in charge of Human Capital and other relevant units, including the authority to appoint consultants if necessary.

Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas atau masa jabatan mengatur hal-hal terkait periode menjabat berikut tata cara penggantian anggota Komite, diantaranya :

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum *eligible* untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris *eligible* untuk menunjuk anggota Komite yang baru;
4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit 1 (satu) kali rapat dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk Ketua Komite atau Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;
3. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam poin Organisasi, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi:
    a. Dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau
    b. Dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris, terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
4. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan, berdasarkan hasil suara terbanyak;
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;

Term of Office of The Nomination and Remuneration Committee

The term of office governs matters related to the period of service and the procedures for replacing Committee members, including:

1. The term of office of Committee members shall not exceed the tenure of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and they may be reappointed for the next period;
2. If a member of the Board of Commissioners serving as the Committee Chair resigns before the end of their term as a Bank Commissioner, the Committee Chair shall be replaced by an Independent Commissioner;
3. If the term of office of a Committee member has expired and, based on regulations, they cannot be reappointed, while at the same time the Board of Commissioners is not yet eligible to appoint new Committee members, the term of the existing Committee members shall be extended until the Board of Commissioners is eligible to appoint new members;
4. The replacement of Committee members who are not from the Board of Commissioners must be carried out no later than 60 (sixty) days after the respective member is unable to perform their duties.

Meeting Policy of The Nomination and Remuneration Committee

1. Committee meetings are held as needed by the Bank, with a minimum of 1 (one) meeting every 3 (three) months.
2. Committee meetings can only be conducted if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members, including the Committee Chairman or a Committee Member who is an Independent Commissioner and an Executive Officer.
3. If the Nomination and Remuneration Committee members do not meet the minimum requirements as stated in the Organization section, the committee's recommendations in carrying out the nomination function:
    a. May be accepted, if the committee includes at least 1 (one) Independent Commissioner or 1 (one) Non-Independent Commissioner; or
    b. May be exempted, in the event of a vacancy in the Board of Commissioners, concerning proposals for the replacement and/or appointment of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders (GMS).
4. Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made based on the majority vote.
5. Committee meetings are chaired by the Chairman of the Committee.

6. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka Rapat Komite dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen;

7. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;
8. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik;

9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Risalah Rapat

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sampai dengan 31 Desember 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dari total rencana 4 (empat) rapat dan mengeluarkan 1 Keputusan Sirkuler. Dengan demikian komitmen atas rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025 telah terpenuhi dengan baik sesuai POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. In the event that the Committee Chair is unable to attend, the meeting shall be chaired by one of the Committee members who is an Independent Commissioner.
7. Committee members may participate in Committee meetings via teleconference, video conference, or other similar communication means that allow all attending Committee members to see, hear, and speak to one another. Such participation shall be considered as the physical presence of the respective Committee member in the meeting and shall be counted toward the meeting quorum. Decisions made in such Committee meetings must be documented in writing and signed by the Chair of the Meeting and at least one other attending Committee member designated for this purpose by the Committee Meeting.

8. The results of the Committee meetings must be recorded in the Minutes of Meeting and properly documented.
9. Any dissenting opinions that arise during the Committee meetings must be clearly stated in the Minutes of Meeting, along with the reasons for such dissenting opinions.
10. The Committee may also make valid decisions without holding a formal meeting, provided that all Committee members have been informed in writing and have given their unanimous approval in writing through a circular resolution. Decisions made in this manner shall have the same legal force as those made in a duly convened Committee meeting.

Minutes of Meeting

The results of the Committee meetings are documented in the Minutes of Meeting, which will be distributed to each Committee member, members of the Board of Commissioners who are not part of the Committee, and the Corporate Secretary. The Committee's Minutes of Meeting are properly stored in both printed and electronic formats by the Corporate Secretary.

Report of The Nomination and Remuneration Committee

As of December 31, 2025, the Nomination and Remuneration Committee has held 6 (six) meetings out of a total of 4 (four) planned meetings and issued 1 (one) Circular Resolution. Thus, the commitment to the Nomination and Remuneration Committee meetings for 2025 has been well fulfilled in accordance with POJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.

Pelaksanaan Rapat Nominasi dan Remunerasi di tahun 2025 dilaksanakan seluruhnya secara daring, dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG bagi Bank Umum Syariah. Rapat-rapat dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025 termasuk di dalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selama tahun 2025 Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris diantaranya:

1. Rekomendasi Komite perihal pertimbangan dalam penyusunan usulan remunerasi Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank BTPN Syariah Tbk;
2. Persetujuan Komite terkait proses evaluasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah 2025.
3. Rekomendasi Komite perihal Nominasi Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah Periode Kepengurusan 2026 – 2029.
4. Persetujuan Komite terhadap Panduan Ketentuan Pihak Independen, Panduan Alur Proses Nominasi Pihak Independen, dan Panduan Waktu *(Timeline)* Nominasi Pihak Independen di Tahun 2026.
5. Persetujuan Rencana Kerja dan Jadwal Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2026.

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah berperan aktif melaksanakan pemenuhan seluruh komitmen sesuai rencana kerja tahun 2025.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

BTPN Syariah sebagai Perusahaan publik telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juncto POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tugas utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung

The Nomination and Remuneration Committee meetings in 2025 were conducted entirely online, while maintaining the principles of Good Corporate Governance (GCG) for Sharia Commercial Banks. These meetings covered discussions on the entire 2025 work plan of the Nomination and Remuneration Committee, including oversight of the follow-up actions taken by the Board of Directors and Management in response to the Committee's recommendations.

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah discussed various matters and provided recommendations to the Board of Commissioners, including:

1. The Committee's recommendation regarding considerations in the preparation of the 2025 remuneration proposal for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Independent Parties serving as members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee at PT Bank BTPN Syariah Tbk;
2. The Committee's approval regarding the 2025 evaluation process for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board;
3. The Committee's recommendation regarding the Nomination of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for the 2026–2029 term of office;
4. The Committee's approval of the Guidelines for Independent Party Provisions, the Independent Party Nomination Process Flow Guide, and the 2026 Independent Party Nomination Timeline;
5. Approval of the Work Plan and Meeting Schedule for the Nomination and Remuneration Committee for 2026.

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee at BTPN Syariah has actively fulfilled all commitments in accordance with the 2025 work plan.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

As a public company, BTPN Syariah has established a Risk Oversight Committee, whose members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The inclusion of Independent Commissioners in the Risk Oversight Committee complies with POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, in conjunction with POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and POJK No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

The primary duty of the Risk Oversight Committee is to assist the Board of Commissioners in carrying out

jawabnya dalam melakukan supervisi aktif atas manajemen risiko Bank, melalui rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

a. Menilai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
b. Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
c. Menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Bank.

Sejalan dengan fungsi tersebut, Komite melakukan pemantauan atas proses perbaikan yang berkelanjutan atas kebijakan, peraturan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko Bank telah diterapkan dengan baik dan berjalan efektif dalam mencapai tujuan penerapan manajemen risiko Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain mengatur

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur:

1. Organisasi;
2. Syarat Keanggotaan;
3. Independensi,
4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite;
5. Tugas dan Tanggung Jawab,
6. Wewenang Komite Pemantau Risiko,
7. Etika Kerja;
8. Rapat,
9. Risalah Rapat dan Lapran
10 Tanggung Jawab Pelaporan,
11. Masa Tugas.

Organisasi Komite Pemantau Risiko

1. Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
   a. Seorang Komisaris Independen;
   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang Perbankan Syariah; dan
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko.

2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik;
3. Pedoman Kerja Komite harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi sekali setiap satu tahun;

its supervisory responsibilities over the Bank's risk management by providing recommendations, including:

a. Assessing the consistency between risk management policies and their implementation;
b. Monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit;
c. Evaluating the effectiveness of the Bank's risk management framework.

In line with this function, the Committee continuously monitors improvements in the Bank's risk management policies, regulations, and implementation to ensure that the Bank's risk management framework is effectively applied and functions optimally in achieving its risk management objectives.

Charter of the Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee has established Charter and a Code of Conduct to regulate its duties and responsibilities.

These Charter outline the following key areas:

1. Organization
2. Membership Requirements
3. Independence
4. Duties and Responsibilities of the Committee Chairman
5. Duties and Responsibilities
6. Authority of the Risk Oversight Committee
7. Work Ethics
8. Meetings
9. Minutes of Meeting and Reports
10. Reporting Responsibilities
11. Term of Office.

Organization of the Risk Oversight Committee

1. The Committee consists of at least three (3) members, comprising:
   a. An Independent Commissioner
   b. An Independent Party with expertise in Sharia Banking
   c. An Independent Party with expertise in Risk Management.

2. The Committee is chaired by the Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Committee. Independent Commissioners and Independent Parties must constitute at least 51% (fifty-one percent) of the total Committee members. All Committee members must possess integrity and a good financial reputation;
3. The Committee's Charter must be approved by the Board of Commissioners and evaluated annually;

4. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

5. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
6. Komisaris lainnya dapat menjadi Peninjau (*Observer*) yang dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;
7. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang independensi dalam Pedoman Kerja ini.

Syarat Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dengan memenuhi kriteria memiliki sertifikat kompetensi di bidang antara lain sertifikasi pengawas syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perbankan syariah;
3. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dengan memenuhi kriteria memiliki sertifikat kompetensi di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui sebagaimana yang berlaku bagi Direksi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko;
4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen Anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian, ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen pada komite di Bank tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum diangkat;
5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau pemegang saham utama;

4. Committee members are appointed by the Board of Directors based on a resolution from the Board of Commissioners' meeting;
5. The Committee Chairman may only hold one (1) additional position as a committee chair in another committee;
6. Other Commissioners may act as Observers, allowing them to attend meetings without voting rights in Committee decision-making;

7. A Committee member is considered independent if they do not have any relationship that may affect their ability to act independently from the management or the Bank, as described in the Independence section of these Charters.

Membership Requirements of the Risk Oversight Committee

1. Must possess high integrity, adequate skills, knowledge, and experience relevant to their educational background, and be able to communicate effectively.

2. At least 1 (one) Independent Party in the Committee must have expertise in Sharia banking by meeting the criteria of possessing a certificate of competence in areas such as sharia supervisory certification issued by recognized domestic or international institutions and having at least 5 (five) years of work experience in the field of Sharia banking.

3. At least 1 (one) Independent Party in the Committee must have expertise in Risk Management by meeting the criteria of possessing a certificate of competence in risk management issued by recognized domestic or international institutions as applicable to the Board of Directors and having at least 2 (two) years of work experience in the field of risk management.

4. Former members of the Board of Directors, Executive Officers of the Bank, or any individuals with relationships with the Bank that may affect their ability to act independently, cannot become Independent Members of the Committee until they have undergone a cooling-off period of 6 (six) months. However, this cooling-off period requirement to become an Independent Member of the Committee at the Bank does not apply to former members of the Board of Directors who previously oversaw supervisory functions or Executive Officers engaged in supervisory roles with at least 1 (one) year of service in such positions prior to their appointment.
5. Committee members must not have family relationships by marriage or blood up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, or the Bank's major shareholders.

6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan usaha Bank.

Independensi Komite Pemantau Risiko

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi anggota Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya Komisaris Independen sebagai ketua komite dan tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di Bank.

Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen, dua orang anggota merupakan Komisaris Independen, 1 orang anggota merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota merupakan Pihak Independen terhadap Bank. Dengan demikian komposisi keanggotaannya telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2025 tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah, dan karenanya susunan anggota Komite Pemantau Risiko masih merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.014/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko Periode 2023-2026 di PT Bank BTPN Syariah Tbk. Susunan anggota komite ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.014/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko.

6. Committee members, directly or indirectly, must not have any significant business relations to the Bank's operations.

Independence of the Risk Oversight Committee

1. An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have financial, managerial, share ownership, or familial relationships with other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholders, or any other relationship that could affect their ability to act independently.
2. An Independent Party is an external party unaffiliated with the Bank, who does not have financial, managerial, share ownership, or familial relationships with the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholders, or any other relationship that could affect their ability to act independently.

The independence of the Risk Oversight Committee at BTPN Syariah is demonstrated by the appointment of an Independent Commissioner as the Committee Chair and the absence of any Board of Directors members within the Committee.

The Risk Oversight Committee at BTPN Syariah consists of: 1 (one) Independent Commissioner serving as the Committee Chair, 2 (two) Independent Commissioners, 1 (one) member from the Board of Commissioners, and 2 (two) Independent Parties external to the Bank. Accordingly, the membership composition has met the required provisions.

Throughout 2025, the Risk Oversight Committee has performed its duties independently, and no conflicts of interest have occurred at BTPN Syariah.

Composition of the Risk Oversight Committee

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Risk Oversight Committee at BTPN Syariah. Accordingly, the committee's composition continues to refer to the Decision of the Board of Commissioners No. 014/CIR/ DEKOM/VII/2023, dated July 18, 2023, regarding the Approval of the Board of Commissioners concerning the Changes in the Composition of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Oversight Committee for the 2023–2026 period at PT Bank BTPN Syariah Tbk. The composition of the committee was established based on Board of Directors Decree No. SK.014/DIR/ CSGC/VII/2023, dated July 18, 2023, regarding the Composition of the Risk Oversight Committee.

Susunan Komite Pemantau Risiko posisi 31 Desember 2025
Composition of the Risk Oversight Committee as Of December 31, 2025

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penunjukan Date of Appointment
1	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen) | (Independent Commissioner)	Ketua Komite merangkap Anggota Chairwoman concurrently serves as a Member	13 Juni 2014 June 13, 2014
2	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) (President Commissioner/Independent)	Anggota Komite Committee Member	17 April 2015 April 17, 2015
3	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen) | (Independent Commissioner)	Anggota Komite Committee Member	18 Juli 2023 July 18, 2023
4	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris) | (Commissioner)	Anggota Komite Committee Member	13 Oktober 2022 October 13, 2022
5	Tika Arundina (Pihak Independen) | (Independent Party)	Anggota Komite Committee Member	14 Februari 2019 February 14, 2019
6	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen) | (Independent Party)	Anggota Komite Committee Member	01 November 2021 November 1, 2021

Evaluasi terkait Ketentuan Umum Komite Pemantau Risiko

1. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah berpedoman kepada POJK 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
3. Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen sehingga total keanggotaan terdiri dari 3 (tiga) orang komisaris independen, seorang komisaris dan 2 (dua) orang Pihak Independen sesuai ketentuan atas pelaksanaan GCG bagi BUS bahwa keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Evaluasi terkait Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

1. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEOJK No.14/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Keanggotaan pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

Evaluation of General Provisions for the Risk Oversight Committee

1. The Establishment and Membership Composition of the Risk Oversight Committee at BTPN Syariah are guided by OJK Regulation (POJK) No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in conjunction with OJK Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks
2. The determination of the Risk Oversight Committee's composition is based on a Board of Directors' Decree, ensuring compliance with regulations related to Good Corporate Governance (GCG) implementation.
3. The Risk Oversight Committee at BTPN Syariah is chaired by an Independent Commissioner. The total membership consists of three Independent Commissioners, one Commissioner, and two Independent Parties, aligning with GCG requirements for Sharia Commercial Banks (BUS), which mandate that the committee must include at least: One Independent Commissioner, One Independent Party with expertise in Sharia banking, and One Independent Party with expertise in risk management.

Evaluation of Membership Requirements for the Risk Oversight Committee

1. The Commissioners and Independent Commissioners on the Risk Oversight Committee have met the requirements as stipulated in OJK Circular Letter (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. Membership in the Risk Oversight Committee has taken into account OJK Regulation (POJK) No. 33/ POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and OJK Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Bank;

2. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG BUS dan UUS;
4. Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko, kepatuhan, akuntansi dan keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, hukum, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini, yaitu melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite dan melakukan penilaian tahunan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite.
2. Penilaian tahunan mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Kecakapan, penguasaan pekerjaan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas.
   b. Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
   c. Integritas.
   d. Tanggung Jawab dan Kehandalan.
   e. Harmoni dan kerjasama kelompok.
   f. Kemampuan dan Ketetapan dalam berpendapat dalam rapat Komite.
   g. Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite.
   h. Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

2. The Commissioners and Independent Commissioners on the Risk Oversight Committee have undergone and successfully passed the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK).
3. There are no Board of Directors members serving as members of the Risk Oversight Committee, ensuring compliance with the applicable Good Corporate Governance (GCG) regulations for BUS and UUS.
4. The Independent Parties on the Risk Oversight Committee have fulfilled the membership eligibility requirements.
5. The members of the Risk Oversight Committee have educational backgrounds and expertise in the fields of risk management, compliance, accounting, and finance. They possess a thorough understanding of financial statements, the company's business (particularly in financial services or operational activities of BTPN Syariah), auditing processes, legal matters, banking and Sharia banking, capital market regulations, and other relevant laws and regulations. Thus, their qualifications align with the applicable requirements.
6. The Risk Oversight Committee members have no affiliation with Board of Commissioners members, Board of Directors members, or the company's Major Shareholders, ensuring compliance with the relevant regulations.

Profile of Risk Oversight Committee Members

The profiles of the Risk Oversight Committee members are included in the profiles of the Board of Commissioners and Independent Parties in this 2025 Annual Report.

Duties and Responsibilities of the Chairman of the Risk Oversight Committee

The duties and responsibilities of the Chairman of the Risk Oversight Committee at BTPN Syariah, as outlined in the latest Charter, include conducting an annual assessment of the performance of each Committee member and an overall annual evaluation covering the following aspects:

1. Conducting an annual assessment of the performance of each Committee member.
2. The annual assessment includes the following aspects:
   a. Competence, job expertise, or ability to carry out responsibilities.
   b. Independence and objectivity in the decision-making process to provide advice and recommendations to the Board of Commissioners.
   c. Integrity.
   d. Responsibility and reliability.
   e. Harmony and teamwork.
   f. Ability and consistency in expressing opinions during Committee meetings.
   g. Contribution to achieving the Committee's objectives.
   h. Efforts to address weaknesses and maintain strengths, competencies, and capabilities to ensure stable performance.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini, tugas dan tanggung jawab Komite meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi terhadap risk appetite dan risk tolerance dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko secara individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara semesteran.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank dan Perusahaan Anak.
10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.
12. Komite Pemantau Risiko dapat meminta pendapat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko syariah dan pelaksanaanya
13. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Duties and Responsibilities ofthe Risk Oversight Committee

Referring to the latest Charter, duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee are as the following:

1. Preparing the Committee's annual activity plan and submitting it to the Board of Commissioners for approval.
2. Providing independent professional opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters related to risk management, both on an individual Bank level and on a consolidated basis with Subsidiaries, as submitted by the Board of Directors, and identifying issues that require the Board of Commissioners' attention.
3. Evaluating the Bank's risk appetite, risk tolerance, and limits that require approval from the Board of Commissioners.
4. Analyzing the effectiveness of the risk management unit and the Risk Management Committee.
5. Evaluating the alignment between individual and consolidated risk management policies and their implementation.
6. Monitoring and evaluating the execution of the duties of the Risk Management Committee and the risk management unit to provide recommendations to the Board of Commissioners.
7. Evaluating the Bank's risk management policies, both individuallly and on a consolidated basis, at least once a year.
8. Conducting a semi-annual evaluation of the accountability of the Board of Directors in implementing the Risk Management Policy.
9. Maintaining the confidentiality of all Bank and Subsidiary documents, data, and information.
10. Organizing and authorizing investigations into matters within the scope of its duties.
11. Collaborating with external consultants, accountants, or other external parties who provide advice to the Committee or guidance regarding investigations, as well as gathering information from employees or cooperating parties at the Committee's request.
12. The Risk Oversight Committee may seek opinions from the Sharia Supervisory Board (DPS) when evaluating the alignment between Sharia risk management policies and their implementation;
13. Performing other tasks, in addition to those mentioned above, as assigned by the Board of Commissioners in accordance with its functions and responsibilities, as needed from time to time.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terkini, kewenangan Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu serta Perusahaan Anak dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Rapat Komite diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;
4. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang ketua rapat mempunyai suara yang akan menentukan;
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
6. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;

Authority of the Risk Oversight Committee

Referring to the latest Charter of the Risk Oversight Committee, the Committee's authority includes:

1. The Committee has the authority to obtain full, unrestricted, and independent access to information regarding employees, funds, assets, and other Bank resources related to the execution of its duties.
2. In exercising its authority, the Committee must collaborate with the Risk Management Unit and/or other relevant units, as well as Subsidiaries, to ensure the implementation of risk management on a consolidated basis.

Term of Office of the Risk Oversight Committee

1. The term of office of the members of the Risk Oversight Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed for the next period.
2. If a member of the Board of Commissioners (Independent Commissioner) who serves as the Chairman of the Committee resigns before the end of their term as a Commissioner of the Bank, the Chairman of the Committee shall be replaced by an Independent Commissioner.
3. If the term of office of a Committee member has ended and, based on applicable regulations, reappointment is not possible, while at the same time the Board of Commissioners has not yet acquired the right to appoint a new Committee member, the tenure of the existing Committee members shall be extended until the Board of Commissioners has the authority to appoint new Committee members.

Meeting Policy of Risk Oversight Committee

1. The Committee meeting is held 1 (once) a month.
2. Committee meetings can only be conducted if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members, including at least one Independent Commissioner and one Independent Party.
3. Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus. In the event that consensus is not reached, decisions shall be made by majority vote;
4. In the event of an equal number of votes for and against, the Chairman of the meeting shall have a deciding vote;
5. Committee meetings are chaired by the Chairman of the Committee.
6. In the event that the Chairman of the Committee is unable to attend, one of the attending Committee members shall be appointed to chair the meeting;

7. Seorang anggota Komite dapat diwakili dalam Rapat Komite hanya oleh anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa;
8. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite;
11. Seorang anggota Komite yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam hal tersebut Perseroan menjadi salah satu pihaknya hanyrs menyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Komite dan anggota Komite tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak kecuali Rapat Komite menentukan lain.

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Laporan Komite Pemantau Risiko

Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

7. A Committee member may be represented in a Committee Meeting only by another Committee member based on a power of attorney;
8. Committee members may participate in meetings via teleconference, video conference, or other similar communication means that allow all participating Committee members to see, hear, and speak to one another. Participation in this manner shall be considered equivalent to attending the meeting in person and shall be counted in determining the meeting quorum. Any decision made in such a meeting must be documented in writing and signed by the Chairman of the meeting and at least one other Committee member present, as designated by the Committee meeting;
9. Any dissenting opinions expressed during the Committee meeting must be clearly documented in the meeting minutes along with the reasons for such dissent.
10. The Committee may also make valid decisions without holding a physical meeting, provided that all Committee members have been notified in writing and all members agree to the proposed resolution in writing by signing a circular resolution. A decision made in this manner holds the same legal force as a decision made in a formally convened Committee meeting;
11. A Committee member who, in any way, directly or indirectly, has a personal interest in a transaction, contract, or proposed contract to which the Company is a party, must disclose the nature of their interest in the Committee Meeting, and such Committee member shall refrain from participatiing in voting on matters relating to the transaction or contract, unless the Committee Meeting determines otherwise.

Minutes of Meeting of Risk Oversight Committee

The results of the Committee meetings are documented in the meeting minutes, which are distributed to each Committee member, members of the Board of Commissioners who are not part of the Committee, and the Corporate Secretary. The Committee meeting minutes are properly maintained in both printed and electronic formats by the Corporate Secretary or other appointed officials.

Report of Risk Oversight Committee

As of December 31, 2025, the Risk Oversight Committee has held a total of 12 (twelve) meetings, with no circular resolutions.

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko serta rapat strategis lainnya di tahun 2025 dilakukan secara daring dan pertemuan secara fisik sebagai bentuk pemenuhan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rapat korporasi dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2025 termasuk di dalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Pemantau Risiko.

Komitmen atas pemenuhan rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2025 telah terpenuhi dengan baik. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang baik di BTPN Syariah yang meliputi pengawasan di kantor pusat dan pengawasan di lapangan selama tahun 2025.

Melengkapi tugas pengawasan, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah telah melaksanakan kunjungan lapangan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan para karyawan dan nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Kunjungan pengawasan telah dilaksanakan melalui kunjungan tahun 2025 tatap muka yang meliputi area Parung Bogor, Tangerang, dan Batu Malang.

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah telah berperan aktif dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2025, Risk Appetite & Tolerance Bank 2025 serta kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja;
2. Melakukan pengawasan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan pemantauan eksposur risiko dari aktivitas bisnis Bank;
3. Melakukan pengawasan atas profil risiko Bank, kecukupan permodalan, dan Tingkat Kesehatan Bank;
4. Melakukan pengawasan atas kualitas portofolio pembiayaan Bank;
5. Memberikan rekomendasi penyesuaian dengan penerbitan POJK dan SEOJK di tahun 2025;
6. Melakukan pengawasan atas indikator-indikator yang digunakan dalam *Recovery Plan*;
7. Melakukan kaji ulang manajemen risiko yang mencakup evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko tahun 2025;
8. Memberikan rekomendasi dan menyetujui penyusunan *Recovery Plan*;
9. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bank dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

The Risk Oversight Committee meetings and other strategic meetings in 2025 were conducted both virtually and through physical meetings to comply with the provisions of POJK Number 17 of 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks while adhering to the principles of good corporate governance. These corporate meetings covered discussions on the entire 2025 work plan of the Risk Oversight Committee, including the supervision of the follow-up actions taken by the Board of Directors and Management in response to the Committee's recommendations.

The commitment to fulfilling the Risk Oversight Committee meetings in 2025 has been successfully met. All members of the Risk Oversight Committee have carried out their duties in supervising the implementation of sound risk management at BTPN Syariah, which included oversight at the head office and field monitoring throughout 2025.

To complement the supervision tasks, the Risk Oversight Committee at BTPN Syariah conducted field visits to meet and engage in direct discussions with employees and customers in both funding and financing. These supervisory visits were carried out through face-to-face visits in 2025, covering areas including Parung Bogor, Tangerang, and Batu Malang.

Throughout 2025, the Risk Oversight Committee at BTPN Syariah actively participated and provided recommendations to the Board of Commissioners, which included:

1. Preparing and approving the 2025 work plan and program, the Bank's Risk Appetite & Tolerance for 2025, and a review of the Charter;
2. Overseeing the duties of the Risk Management Committee and monitoring the risk exposure from the Bank's business activities;
3. Supervising the Bank's risk profile, capital adequacy, and the Bank's health level;
4. Supervising the quality of the Bank's financing portfolio;
5. Providing recommendations for adjustments related to the issuance of POJK and OJK Circular Letters in 2025;
6. Supervising the indicators used in the Recovery Plan;
7. Conducting a risk management review which included the evaluation of risk management policies and strategies for 2025;
8. Providing recommendations and approving the preparation of the Recovery Plan;
9. Providing recommendations and suggestions for improvements to enhance the Bank's performance in conducting its business activities.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris tahun 2025.

Penjelasan terkait mata acara rapat terdapat pada tabel jumlah rapat Komite Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2025 ini.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh SMBC Indonesia sebagai bagian dari penguatan peran Dewan Komisaris dalam pengawasan penerapan tata kelola di dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia. Pembentukan komite ini mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, termasuk POJK No.17/POJK.03/2014 dan POJK No.18/POJK.03/2014 beserta perubahan melalui POJK No.30 Tahun 2024, serta ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 dan SEOJK No.15/SEOJK.03/2015.

Melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-46/PB.11/2024 tanggal 29 Juli 2024, SMBC Indonesia resmi sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan. Pembentukan tersebut sekaligus mencatat BTPN Syariah, PT Oto Multiartha (OTO), dan PT Summit Oto Finance (SOF) sebagai entitas anggota dalam struktur konglomerasi Grup SMBC di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan POJK No.30 Tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan SMBC Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang berlaku efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-11/KS/13/2025 tanggal 8 Juli 2025, yang dikukuhkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP6/KS.1/2025. Dengan penetapan ini, SMBC Indonesia menjalankan peran sebagai PIKK atas Konglomerasi Keuangan SMBC (KK SMBC), dengan BTPN Syariah sebagai salah satu entitas anggota yang berada dalam ruang lingkup pengaturan tersebut.

Sepanjang tahun 2025, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah memastikan pengawasan yang konsisten dan menyeluruh atas implementasi tata kelola terintegrasi, penerapan manajemen risiko, termasuk pemenuhan kewajiban yang terkait dengan struktur konglomerasi keuangan. Seluruh organ tata kelola Bank telah menyetujui Piagam Korporasi Tahun 2025 sebagai pedoman yang memperkuat penerapan prinsip tata kelola yang sehat dan berkelanjutan di seluruh entitas Grup SMBC Indonesia.

In performing its duties, the Risk Oversight Committee at BTPN Syariah presented the fulfillment of its commitments as outlined in the Risk Oversight Committee Report to the Board of Commissioners for 2025.

Details related to the meeting agenda can be found in the table of the number of Committee meetings at the Board of Commissioners in this 2025 Annual Report

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Integrated Governance Committee was established by PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) as part of strengthening the role of the Board of Commissioners in overseeing the implementation of governance within the SMBC Financial Conglomerate Group in Indonesia. The formation of this committee was carried out with reference to regulatory provisions governing integrated risk management and governance, including POJK No. 17/POJK.03/2014 and POJK No. 18/POJK.03/2014, along with amendments through POJK No. 30 of 2024, as well as their implementing regulations as stipulated in SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 and SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015.

Through Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-46/PB.11/2024 dated July 29, 2024, SMBC Indonesia was officially confirmed as the Lead Entity of the Financial Conglomerate. This designation also formally recorded BTPN Syariah, PT Oto Multiartha (OTO), and PT Summit Oto Finance (SOF) as member entities within the SMBC Group conglomerate structure in Indonesia.

Furthermore, based on POJK No. 30 of 2024, the Financial Services Authority designated SMBC Indonesia as the Financial Conglomerate Parent Company (PIKK), effective based on OJK Letter No. SR-11/KS/13/2025 dated July 8, 2025, confirmed through the Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP6/KS.1/2025. With this designation, SMBC Indonesia performs the role of PIKK over the SMBC Financial Conglomerate (KK SMBC), with BTPN Syariah as one of the member entities within the scope of these regulations.

The Board of Directors, Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (DPS) ensure that they have exercised consistent and comprehensive oversight of the implementation of integrated governance and risk management throughout 2025, including the fulfillment of obligations related to the financial conglomerate structure. All of the Bank's governance organs have approved the 2025 Corporate Charter as a guideline to strengthen the implementation of sound and sustainable governance principles across all SMBC Indonesia Group entities.

Keanggotaan dan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai wujud komitmen dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Sinergi Perbankan antara BTPN Syariah dan SMBC Indonesia di sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui keikutsertaan dalam keanggotaan pada Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite ini beranggotakan Komisaris Independen dari SMBC Indonesia selaku Entitas Utama, perwakilan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah, serta Komisaris Independen dari entitas anggota lain yaitu OTO dan SOF, beserta pihak independen yang ditunjuk.

Susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Membership, Duties, and Responsibilities of the Integrated Governance Committee

As a form of commitment to ensuring the effectiveness of Banking Synergy between BTPN Syariah and SMBC Indonesia throughout 2025, the Board of Commissioners of BTPN Syariah has carried out its supervisory function through participation in the membership of the Integrated Governance Committee. This committee is composed of Independent Commissioners from SMBC Indonesia as the Lead Entity, representatives from the Independent Commissioners and the Sharia Supervisory Board of BTPN Syariah, as well as Independent Commissioners from other member entities, namely OTO and SOF, along with appointed independent parties.

The composition of the Integrated Governance Committee members as of December 31, 2025, is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Keanggotaan Membership
1	Onny Widjanarko	Komisaris Independen SMBC Indonesia SMBC Indonesia Independent Commissioner	Ketua merangkap Anggota Komite Chairman concurrently serves as a Member
2	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen SMBC Indonesia SMBC Indonesia Independent Commissioner	Anggota Komite Member of the Committee
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen BTPN Syariah BTPN Syariah Independent Commissioner	Anggota Komite Member of the Committee
4	Muhamad Faiz	Anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah BTPN Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Anggota Komite Member of the Committee
5	Dharma Putera	Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah Ventura BTPN Syariah Ventura Member of the Board of Commissioners	Anggota Member
6	Murniaty Santoso	Komisaris Independen OTO OTO Independent Commissioner	Anggota Komite Member of the Committee
7	Doddy Susanto	Komisaris Independen SOF SOF Independent Commissioner	Anggota Komite Member of the Committee
8	Ivan Purnama Sanoesi	Pihak Independen Independent Party	Anggota Komite Member of the Committee
8	Sofyan Rambey	Pihak Independen Independent Party	Anggota Komite Member of the Committee

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas efektivitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi di seluruh entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan SMBC. Komite Tata Kelola Terintegrasi juga berwenang memberikan rekomendasi strategis kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait penyempurnaan pedoman tata kelola yang bersifat dinamis dan harus senantiasa diselaraskan dengan perkembangan regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan dan konsistensi implementasi sinergi perbankan antar entitas.

In accordance with the Charter, the Integrated Governance Committee is responsible for conducting a comprehensive evaluation of the effectiveness of Integrated Governance implementation across all member entities within the SMBC Financial Conglomerate. The Integrated Governance Committee is also authorized to provide strategic recommendations to the Board of Commissioners of the Lead Entity regarding the refinement of dynamic integrated governance guidelines, which must constantly be aligned with the developments in regulations issued by the Financial Services Authority. Additionally, the Integrated Governance Committee performs a supervisory function over the sustainability and consistent implementation of banking synergies between entities.

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyusun rencana kegiatan tahunan tahun 2025 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama. Komite Tata Kelola Terintegrasi juga telah menerima, menelaah, dan memantau laporan berkala mengenai pelaksanaan fungsi audit terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, keuangan terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, serta tata kelola terintegrasi pada seluruh entitas yang berada di bawah struktur konglomerasi di sepanjang tahun 2025.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tanggung jawabnya di tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyetujui Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi untuk Semester I dan Semester II di masing-masing entitas dengan nilai 2 (dua). Komite Tata Kelola Terintegrasi juga telah menyetujui pengkinian pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kualitas praktik tata kelola di tingkat konglomerasi.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Terintegrasi Tahun 2025

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (posisi 31 Desember 2025) sebagai berikut:

To ensure the effectiveness of the supervisory function of the Board of Commissioners of the Lead Entity, the Integrated Governance Committee has prepared the 2025 annual activity plan, which has been approved by the Board of Commissioners of the Lead Entity. The Integrated Governance Committee has also received, reviewed, and monitored periodic reports concerning the implementation of integrated audit, integrated risk management, integrated finance, integrated compliance, and integrated governance functions across all entities under the conglomerate structure throughout 2025.

As part of the execution of its duties and responsibilities in 2025, the Integrated Governance Committee approved the Self-Assessment on the Implementation of Integrated Governance for Semester I and Semester II at each entity with a rating of 2 (two). The Integrated Governance Committee also approved updates to the Guidelines and Code of Conduct (Charter) as part of continuous efforts to strengthen the quality of governance practices at the conglomerate level.

Implementation of the Integrated Governance Committee Meetings in 2025

The implementation of the Integrated Governance Committee meetings (as of December 31, 2025) is as follows:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1.	13 Februari 2025 February 13, 2025	1. Laporan Manajemen *Anti-Fraud* SMBC Indonesia (posisi 31 Desember 2024) 2. Laporan Manajemen *Anti-Fraud* BTPN Syariah (posisi 31 Desember 2024) 3. Laporan Manajemen *Anti-Fraud* OTO dan SOF (posisi 31 Desember 2024) 4. Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan (posisi 31 Desember 2024) 5. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (posisi 31 Desember 2024) yang meliputi a. Laporan Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi b. Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi c. Laporan Audit Internal Terintegrasi 6. Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Semester II 2024)	1. SMBC Indonesia Anti-Fraud Management Report (as of December 31, 2024) 2. BTPN Syariah Anti-Fraud Management Report (as of December 31, 2024) 3. OTO and SOF Anti-Fraud Management Report (as of December 31, 2024) 4. Banking Synergy Monitoring Report (as of December 31, 2024) 5. Self-Assessment Report on the Implementation of Integrated Governance (as of December 31, 2024), which includes: a. Integrated Compliance and Governance Report b. Integrated Risk Management Report c. Integrated Internal Audit Report 6. Evaluation of Integrated Governance Implementation (Semester II 2024)
2.	7 Agustus 2025 August 7, 2025	1. Laporan Manajemen *Anti-Fraud* SMBC Indonesia (posisi 30 Juni 2025) 2. Laporan Manajemen *Anti-Fraud* BTPN Syariah (posisi 30 Juni 2025) 3. Laporan Manajemen *Anti-Fraud* OTO dan SOF (posisi 30 Juni 2025) 4. Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan (posisi Semester I 2025) 5. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (posisi 30 Juni 2025) yang meliputi a. Laporan Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi b. Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi c. Laporan Audit Internal Terintegrasi 6. Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (posisi 30 Juni 2025)	1. SMBC Indonesia Anti-Fraud Management Report (as of June 30, 2025) 2. BTPN Syariah Anti-Fraud Management Report (as of June 30, 2025) 3. OTO and SOF Anti-Fraud Management Report (as of June 30, 2025) 4. Banking Synergy Monitoring Report (as of Semester I 2025) 5. Self-Assessment Report on the Implementation of Integrated Governance (as of June 30, 2025), which includes: a. Integrated Compliance and Governance Report b. Integrated Risk Management Report c. Integrated Internal Audit Report 6. Evaluation of Integrated Governance Implementation (as of June 30, 2025)
3.	28 November 2025 November 28, 2025	1. Rencana Kerja/Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2026 2. Update Hasil Audit OJK terkait Konglomerasi Keuangan SMBC	1. 2026 Integrated Governance Committee Work/ Activity Plan 2. Update on OJK Audit Results regarding the SMBC Financial Conglomerate

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Terintegrasi dalam Lingkup Konglomerasi Keuangan

Seiring dengan berfungsinya secara efektif struktur Konglomerasi Keuangan, di mana BTPN Syariah bertindak sebagai Entitas Anggota, Direksi telah memastikan terlaksananya koordinasi yang erat dan terarah dengan Entitas Utama beserta seluruh kelompok usahanya dalam aspek tata kelola perusahaan pada tingkat konglomerasi di sepanjang tahun 2025. Koordinasi ini dilaksanakan melalui penerapan prinsip *alignment* dan *synergy* guna memperkuat mekanisme pengawasan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, tanpa mengurangi independensi BTPN Syariah sebagai Lembaga Jasa Keuangan dan perusahaan publik.

Dalam lingkup fungsi pengawasan, sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris telah menerima laporan, informasi, serta pembaruan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, khususnya terkait penerapan sinergi perbankan dan pemenuhan aspek perizinan dalam struktur Konglomerasi Keuangan SMBC. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa tata kelola terintegrasi diterapkan secara konsisten, efektif, dan sejalan dengan ketentuan regulator serta standar praktik terbaik di tingkat konglomerasi.

Pengawasan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Pelaksanaan Sinergi Perbankan

Pengawasan atas Pelaksanaan Sinergi Perbankan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui mekanisme pengawasan berjenjang yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, dari SMBC Indonesia dan BTPN Syariah. Pada tingkat operasional, Direksi didukung jajaran Manajemen dan Unit-Unit pendukung telah memastikan seluruh aktivitas sinergi perbankan berjalan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengawasan pada tingkat strategis dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah melalui forum Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang merupakan bagian dari tugas pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi.

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan agenda pengawasan sesuai ketentuan termasuk pemenuhan dan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja. Komite juga telah memberikan pandangan, arahan, dan masukan yang diperlukan kepada Entitas Utama dalam rangka menjamin efektivitas penerapan tata kelola

Implementation of Good and Integrated Corporate Governance within the Financial Conglomerate

With the effective functioning of the Financial Conglomerate structure, in which BTPN Syariah acts as a Member Entity, the Board of Directors has ensured the implementation of close and directed coordination with the Lead Entity and its entire business group regarding corporate governance aspects at the conglomerate level throughout 2025. This coordination is carried out through the application of the principles of alignment and synergy to strengthen the oversight mechanism for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the SMBC Financial Conglomerate, without compromising BTPN Syariah's independence as a Financial Services Institution and a public company.

Within the scope of the oversight function, throughout 2025, the Board of Commissioners has received reports, information, and periodic updates regarding the fulfillment of the Integrated Governance Committee's duties, particularly related to the implementation of banking synergies and the fulfillment of licensing aspects within the SMBC Financial Conglomerate structure. This information serves as the basis for the Board of Commissioners to ensure that integrated governance is implemented consistently, effectively, and in line with regulatory requirements and best practice standards at the conglomerate level.

Oversight of the Integrated Governance Committee in the Implementation of Banking Synergies

Oversight of the implementation of Banking Synergies within the scope of the SMBC Financial Conglomerate is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, through a tiered oversight mechanism involving the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of both SMBC Indonesia and BTPN Syariah. At the operational level, the Board of Directors, supported by Management and supporting Units, has ensured that all banking synergy activities run in accordance with established policies and procedures. Oversight at the strategic level is conducted by the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board through the Integrated Governance Committee Meeting forum, which is part of the oversight duties on the implementation of integrated governance.

Throughout 2025, the Integrated Governance Committee has carried out the oversight agenda in accordance with the provisions, including the fulfillment and reporting mechanisms as regulated in the guidelines and code of conduct (charter). The Committee has also provided views, directives, and necessary input to the Lead Entity in order to guarantee the effectiveness of the integrated governance

terintegrasi dan memastikan bahwa sinergi antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan SMBC mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berjalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Keterlibatan aktif anggota Dewan Komisaris Independen dan Anggota Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2025 merupakan pemenuhan atas kewajiban pengawasan terhadap penerapan Sinergi Perbankan antara dua lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. Dengan dukungan tersebut, proses pengawasan terhadap sinergi telah dilaksanakan secara lebih sistematis, terdokumentasi serta selaras dengan prinsip-prinsip penerapan tata kelola yang baik, pemenuhan prinsip syariah dan ketentuan regulator.

implementation and ensure that synergies between entities within the SMBC Financial Conglomerate prioritize the prudential principle and run in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK).

The active involvement of Independent Board of Commissioners members and Sharia Supervisory Board members in the activities of the Integrated Governance Committee throughout 2025 constitutes the fulfillment of oversight obligations regarding the implementation of Banking Synergies between the two financial services institutions within the SMBC Financial Conglomerate in Indonesia, as mandated by POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks. With this support, the oversight process for synergies has been implemented more systematically, documented, and aligned with the principles of good governance, sharia principles, and regulatory requirements.

RAPAT KOMITE DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, frekuensi rapat, pengambilan Keputusan Sirkuler dan kehadiran anggota Komite Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS COMMITTEE MEETING

During 2025, the frequency of meetings, Circular Decision making and attendance of members of the Board of Commissioners Committee are as follows:

No	Nama Name	Komite Audit (Realisasi/Rencana Rapat) Audit Committee (Realization/Meeting Plan)	%	Komite Pemantau Risiko (Realisasi/Rencana Rapat) Risk Oversight Committee (Realization/Meeting Plan)	%	Komite Nominasi & Remunerasi (Realisasi/Rencana Rapat) Nomination & Remuneration Committee (Realization/Meeting Plan)	%
1.	Kemal Azis Stamboel	Non member		12/12	100%	6/4	100%
2.	Mulya Effendi Siregar	17/12	100%	12/12	100%	Non member	
3.	Dewie Pelitawati	Non member		12/12	100%	Non member	
4.	Ongki Wanadjati Dana	Non member		11/12	92%	6/4	100%
5.	Tika Arundina	17/12	100%	12/12	100%	Non member	
6.	Rena Mutia	17/12	100%	12/12	100%	Non member	
7.	Gatot Prasetyo S.	17/12	100%	Non member		Non member	
8.	Dharma Putera	Non member		11/12	92%	Non member	
9.	Lucy Siregar	Non member		Non member		6/4	100%

Jadwal dan Agenda Rapat Komite Audit tahun 2025

Meeting Schedule and Agenda of Audit Committee in 2025

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
22 Januari 2025 January 22, 2025	*Anti Fraud Management Quarterly Update (as of Q4 2024)* Anti Fraud Management Quarterly Update (as of Q4 2024)
5 Februari 2025 February 5, 2025	1. *Internal Audit Update* (posisi 31 Desember 2024) 2. *Update* POJK 15 tahun 2024 3. Persetujuan Rekomendasi *Financial Statement Report* (posisi 31 Desember 2024) 1. Internal Audit Update (as of December 31, 2024) 2. Update on POJK 15 of 2024 3. Approval of the Financial Statement Report Recommendation (as of December 31, 2024)

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11 Februari 2025 February 11, 2025	*KPMG Audit of the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2024* KPMG Audit of the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2024
19 Maret 2025 March 19, 2025	*Funding & Business Development Updates* (posisi 29 Februari 2025) Updates on Funding & Business Development (as of February 29, 2025)
14 April 2025 April 14, 2025	1. *Financial Performance & KSI Update* (posisi 31 Maret 2025) 2. Persetujuan Rekomendasi Komite Audit atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Interim (posisi 31 Maret 2025) 1. Updates on Financial Performance & KSI (as of March 31, 2025) 2. Approval of the Audit Committee's Recommendation on the Planned Publication of the Interim Financial Report (as of March 31, 2025)
16 Mei 2025 May 16, 2025	1. *Internal Audit Update* (posisi 30 April 2025) 2. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of Q1 2025)* 1. Internal Audit Update (as of April 30, 2025) 2. Updates on Anti Fraud Management Quarterly (as of Q1 2025)
24 Juni 2025 June 24, 2025	Penerimaan atas Laporan Kunjungan Pengawasan Komite Dewan Komisaris ke MMS Parung, Bogor tanggal 24 Juni 2025 Receipt of the Report of the Supervisory Visit of the Board of Commissioners Committee to MMS Parung, Bogor on June 24, 2025
16 Juli 2025 July 16, 2025	1. *Financial Performance & KSI Update* (posisi 30 Juni 2025) 2. Permintaan Persetujuan Komite Audit atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Interim (*as of June 30, 2025*) 1. Financial Performance & KSI Update (as of June 30, 2025) 2. Request for Audit Committee Approval of the Planned Publication of the Interim Financial Report (as of June 30, 2025)
22 Juli 2025 July 22, 2025	*Internal Audit Update* (posisi 30 Juni 2025) Internal Audit Update (as of June 30,2025)
29 Juli 2025 July 29, 2025	*Compliance Update* (posisi 30 Juni 2025) Compliance Update (as of June 30, 2025)
22 Agustus 2025 August 22, 2025	*Anti Fraud Management Quarterly Update* (posisi 31 Juli 2025) Updates on Anti-Fraud Management Quarterly (as of July 31, 2025)
25 Agustus 2025 August 25, 2025	*Seeking Audit Committee Recommendation for the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (IcoFR) – Semester I 2025* Seeking Audit Committee Recommendation for the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (IcoFR) – Semester I 2025
24 September 2025 September 24, 2025	*Internal Audit Update* (posisi 31 Agustus 2025) Internal Audit Update (as of August 31, 2025)
14 Oktober 2025 October 14, 2025	1. *Financial Performance & KSI Update* (posisi 30 September 2025) 2. Permintaan Persetujuan Komite Audit atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Interim (posisi 30 September 2025) 1. Updates on Financial Performance & KSI (as of September 30, 2025) 2. Request for Audit Committee Approval of the Planned Publication of the Interim Financial Report (as of September 30, 2025)
28 Oktober 2025 October 28, 2025	1. Kajian Rencana Proses Audit Ekstenal (Laporan Keuangan yang Berakhir pada 31 Desember 2025) 2. *Anti Fraud Management Quarerly Update (as of Q3 2025)* 1. External Audit Process Plan Review (Financial Statements Ending December 31, 2025) 2. Quarterly Updates on Anti Fraud Management (as of Q3 2025)
28 November 2025 November 28, 2025	*Internal Audit Update* (posisi 31 Oktober 2025) Internal Audit Update (as of October 31, 2025)
16 Desember 2025 December 16, 2025	Seeking the approval of Audit Committee of the 2026 Corporate Agenda Seeking the approval of the Audit Committee of the 2026 Corporate Agenda
Keputusan Sirkuler | Circular Decision	
20 Maret 2025 March 20, 2025	Persetujuan Komite Audit terkait Hasil Evaluasi Pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 Approval of the Audit Committee regarding the Evaluation Results of the Provision of Financial Statement Audit Services for the Fiscal Year Ending December 31, 2024
20 Maret 2025 March 20, 2025	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Memeriksa atau Mengaudit Buku dan Catatan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 Recommendation of the Audit Committee on the Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to Examine or Audit the Books and Records of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the Financial Year Ending December 31, 2025
28 Juli 2025 July 28, 2025	Persetujuan Komite Audit Sehubungan dengan Penerapan IESBA *Code of Ethic* di PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Pemberian Rekomendasi Komite Audit Penerapan IESBA di tahun 2025 Audit Committee Approval Regarding the Implementation of the IESBA Code of Ethics at PT Bank BTPN Syariah Tbk and the Provision of Recommendations by the Audit Committee for the Implementation of IESBA in 2025

Jadwal dan Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025

Meeting Schedule and Agenda of Nomination and Remuneration Committee in 2025

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
13 Maret 2025 March 13, 2025	Persiapan penyusunan usulan remunerasi tahun 2025 untuk Direksi Preparation for the preparation of the 2025 remuneration proposal for the Board of Directors
14 April 2025 April 14, 2025	1. Penentuan remunerasi tahun 2025 untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 2. Peninjauan Tata Kelola Dewan Pengawas Syariah di Bank BTPN Syariah Tbk atas peran dan tanggung jawab yang selaras dengan tingkat risiko dan kompleksitas tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank BTPN Syariah Tbk. 1. Determination of 2025 remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board and Independent Parties Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee 2. Review of the Governance of the Sharia Supervisory Board at Bank BTPN Syariah Tbk regarding the roles and responsibilities in line with the level of risk and complexity of the duties of the Sharia Supervisory Board at Bank BTPN Syariah Tbk.
11 Agustus 2025 August 11, 2025	1. Proses Evaluasi Pengurus dan Pengawas 2025 2. Pemaparan Dokumen Evaluasi Pengurus dan Pengawas 2025 yang disusun secara kualitatif berbasis referensi dari Entitas Utama. 3. Rencana Tindak Lanjut atas Dokumen Evaluasi Pengurus dan Pengawas 2025 yang telah ditinjau oleh Anggota KNR. 1. 2025 Management and Supervisory Evaluation Process 2. Presentation of the 2025 Management and Supervisory Evaluation Document which was compiled qualitatively based on references from the Lead Entity. 3. Follow-up Plan for the 2025 Management and Supervisory Evaluation Document which has been reviewed by KNR Members.
29 Agustus 2025 August 29, 2025	1. Pemaparan evaluasi Pengurus BTPN Syariah oleh Direktur Utama, serta menegaskan bahwa metode evaluasi tahun ini telah disusun sejalan dengan Bank Induk. 2. KNR menyepakati bahwa format evaluasi serupa juga akan dilaukan terhadap Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. 1. Presentation of the evaluation of the BTPN Syariah Management by the President Director, with an emphasis that this year's evaluation method has been prepared in line with the Parent Bank. 2. The KNR agreed that a similar evaluation format would also be implemented for the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
27 November 2025 November 27, 2025	1. Nominasi Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah Periode Pengurusan 2026 – 2029 2. Peninjauan Masa Tugas Pihak Independen yang Menjabat Sebagai Komite Audit sesuai Pasal 8 POJK 55/POJK.04/2015 1. Nominations for the Supervisory Board, Management Board and Sharia Supervisory Board for Management Period 2026 – 2029 2. Review of the Term of Office of Independent Parties Serving as Audit Committee Members in accordance with Article 8 of POJK 55/POJK.04/2015
15 Desember 2025 December 15, 2025	1. Proses Nominasi Kandidat Pihak Independen Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 2. Kalender Rencana Rapat Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2026. 1. Nomination Process for Independent Candidates for the Audit Committee and Risk Oversight Committee. 2. Nomination and Remuneration Committee Work Meeting Plan Calendar for 2026.
Keputusan Sirkuler | Circular Decision	
10 Februari 2025 February 10, 2025	Rekomendasi Nominasi atas Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank BTPN Syariah Tbk. Recommendation for Nomination of Candidates for Members of the Sharia Supervisory Board at PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Jadwal dan Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Meeting Schedule and Agenda of Risk Oversight Committee in 2025

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
22 Januari 2025 January 22, 2025	*Performance* Risiko BTPN Syariah posisi Desember 2024 BTPN Syariah Risk Performance as of December 2024
26 Februari 2025 February 26, 2025	*Performance Risiko* BTPN Syariah posisi Januari 2025 BTPN Syariah Risk Performance as of January 2025
19 Maret 2025 March 19, 2025	*Performance* Risiko BTPN Syariah posisi Februari 2025 BTPN Syariah Risk Performance as of February 2025
29 April 2025 April 29, 2025	*Performance* Risiko BTPN Syariah Posisi Maret 2025 BTPN Syariah Risk Performance as of March 2025
23 Mei 2025 May 23, 2025	*Thematic* – Ketahanan Siber Sebagai Pillar Stabilitas Bank Syariah Thematic – Cyber Resilience as a Pillar of Stability for Islamic Banks
24 Juni 2025 June 24, 2025	Penerimaan atas Laporan Kunjungan Pengawas Komite Dewan Komisaris ke MMS Parung, Bogor tanggal 24 Juni 2025 Receipt of the Report of the Board of Commissioners' Supervisory Committee's Visit to MMS Parung, Bogor on June 24, 2025
22 Juli 2025 July 22, 2025	*Performance* Risiko BTPN Syariah posisi Juni 2025 BTPN Syariah Risk Performance as of June 2025
20 Agustus 2025 August 20, 2025	*Performance* Risiko BTPN Syariah Posisi Juli 2025 BTPN Syariah Risk Performance as of July 2025
24 September 2025 September 24, 2025	*Thematic – Synergy Scope – Update September 2025* Thematic – Synergy Scope – Update September 2025
29 Oktober 2025 October 29, 2025	*Performance* Risiko BTPN Syariah posisi September 2025 BTPN Syariah Risk Performance as of September 2025
26 November 2025 November 26, 2025	*Performance* Risiko BTPN Syariah posisi November 2025 BTPN Syariah Risk Performance as of November 2025
16 Desember 2025 December 16, 2025	*Seeking the approval of Risk Oversight Committee of the 2026 Corporate Agenda* Seeking the approval of the Risk Oversight Committee of the 2026 Corporate Agenda
Keputusan Sirkuler | Circular Decision	
Tidak terdapat keputusan sirkuler selama Tahun 2025 No circular decisions was issued in 2025	

Jumlah Pengambilan Keputusan Sirkuler Komite Dewan Komisaris selama tahun 2025

Total Circular Decisions of the Board of Commissioners Committee in 2025

Komite Audit Committee Audit	Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee
3 (tiga) 3 (three)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler None	1 (satu) 1 (one)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler None

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Manajamen Risiko dan keanggotaan terkini berdasarkan SK Direksi No SK.011/DIR/CSGC/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan susunan Anggota Komite Manajemen Risiko.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan pada Komite Manajemen Risiko adalah bersifat ex officio dan paling kurang beranggotakan:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Board of Directors of BTPN Syariah has established the Risk Management Committee, with its latest membership structure based on the most recent Board of Directors Decree No. SK.011/DIR/CSGC/VIII/2025 dated August 28, 2025, regarding the appointment of Risk Management Committee members.

The establishment of the Risk Management Committee complies with and considers the applicable requirements and competencies in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles.

Membership in the Risk Management Committee is ex officio and consists of at least the following members:

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	Ketua Komite merangkap anggota Chairman concurrently serves as a member	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko Director in charge of Compliance & Risk Management
	Sekretaris merangkap anggota Secretary concurrently serves as a member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko Executive Officer in charge of Risk Management
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 2* Director in charge of Business 2
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 1* Director in charge of Business 1
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financial Planning Control & Analytic* Executive Officer in charge of Financial Planning Control & Analytic
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital* Executive Officer in charge of Human Capital
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional Executive Officer in charge of Operations
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi Executive Officer in charge of Information Technology
Anggota tanpa Hak Suara Members without Voting Rights	Undangan Tetap Regular Invitee	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI *Head*) Head of Internal Audit
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi Risiko Bisnis Executive Officer in charge of Business Risk
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi Kepatuhan Executive Officer in charge of Compliance

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya secara Individu dan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak;

Duties and Authorities of the Risk Management Committee

The duties and authorities of the Risk Management Committee, based on the latest Charter:

1. Formulate risk management policies and strategies, including risk limits, along with their updates, improvements, and/or refinements on both an individual and consolidated basis with subsidiaries;

2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko secara Individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya;
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

Laporan Komite Manajemen Risiko tahun 2025

Komite Manajemen Risiko telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2025 telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat secara daring sebanyak 9 (sembilan) kali.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Manajemen Risiko telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi pemantauan terhadap seluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, diantaranya pemantauan Bank Key Financial Ratio terhadap industri, pemantauan atas *Indikator Recovery Plan*, pemantauan atas Risk Appetite & Risk Tolerance, pemantauan atas performance dan kualitas portofolio pembiayaan Bank, pemantauan atas risiko operasional dan lainnya, pemantauan atas risiko likuiditas, pasar, dan imbal hasil, pemantauan atas perusahaan anak, serta pembahasan lainnya. Selain itu, dilakukan juga pembahasan terkait upaya peningkatan kinerja maupun perbaikan aktivitas bisnis Bank selama tahun 2025. Rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko telah disampaikan kepada masing-masing unit kerja terkait dan secara berkala dilakukan pengawasan atas tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tersebut.

Dengan telah efektifnya konglomerasi keuangan Grup SMBC di Indonesia, penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah telah diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko di PT Bank SMBC Indonesia Tbk selaku Entitas Utama. Selain itu Manajemen Risiko di BTPN Syariah telah dikonsolidasikan terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan anak PT BTPN Syariah Ventura.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dilaksanakan melalui mekanisme proses pemantauan atas eksposur risiko sebagai bagian dari alignment reporting, termasuk kewajiban pelaporan manajemen risiko terintegrasi dan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

2. Evaluate the alignment of individual and consolidated risk management policies with their implementation;
3. Evaluate and provide recommendations on transactions or activities requiring approval from the Board of Directors;
4. Evaluate and provide recommendations on transactions or activities that deviate from normal procedures.

Risk Management Committee report in 2025

The Risk Management Committee has ensured that all meetings held in 2025 were conducted in accordance with the Risk Management Committee's Charter.

Throughout 2025, the Risk Management Committee held a total of 9 (nine) meetings, with virtual attendance.

In carrying out its duties, the Risk Management Committee discussed and provided recommendations to the Board of Directors regarding the monitoring of all risk exposures faced by the Bank. This included monitoring the Bank's Key Financial Ratios against the industry, oversight of Recovery Plan Indicators, oversight of Risk Appetite & Risk Tolerance, evaluation of the Bank's financing portfolio performance and quality, operational and other risk assessments, monitoring of liquidity, market, and yield risks, monitoring of subsidiary companies, and other relevant discussions. Additionally, the committee reviewed efforts to enhance performance and improve the Bank's business activities throughout 2025. Recommendations from the Risk Management Committee were submitted to the relevant work units, and follow-up actions on these recommendations were regularly supervised.

With the effective establishment of the SMBC Group financial conglomeration in Indonesia, the implementation of risk management at BTPN Syariah has been integrated with the risk management framework of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Lead Entity. Furthermore, the risk management at BTPN Syariah has been consolidated with the risk management framework of its subsidiary, PT BTPN Syariah Ventura.

The integrated risk management implementation is carried out through a monitoring process of risk exposures as part of alignment reporting. This includes compliance with integrated risk management reporting obligations and the consolidation of the Risk Profile, RBBR (Risk-Based Bank Rating), and ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in accordance with OJK (Financial Services Authority) regulations.

Rapat Komite Manajemen Risiko tahun 2025
Risk Management Committee meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Arief Ismail	Ketua Komite | Chairman	9/9	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite | Committee Member	9/9	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite | Committee Member	8/9	89%
Dewi Nuzulianti	Anggota Komite | Committee Member	8/9	89%
Muhammad Affendie	Anggota Komite | Committee Member	8/9	89%
Lucy Siregar	Anggota Komite | Committee Member	8/9	89%
Robertus Hadisurya	Anggota Komite | Committee Member	7/9	78%
Andrew Adhitia	Anggota Komite | Committee Member	6/9	67%
Dharma Putera	Sekretaris Komite | Committee Secretary	9/9	100%

KOMITE MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk ALCO dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi terkini No. SK.010/DIR/CSGC/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan Susunan Anggota ALCO.

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan pada ALCO bersifat ex officio dan paling kurang beranggotakan:

ASSET AND LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

The Board of Directors of BTPN Syariah has established the Asset and Liabilities Management Committee (ALCO), with its latest membership structure formalized under the most recent Board of Directors Decree No. SK.010/DIR/CSGC/VIII/2025, dated August 28, 2025, regarding the Appointment of ALCO Members.

The establishment of ALCO complies with applicable requirements and competencies in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles.

ALCO membership is ex officio and consists of at least the following members:

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Treasury & Financial Institution (FI)* yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* Executive Officer in charge of Treasury & Financial Institution (FI) appointed by the Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Anggota Komite Committee Member	Direktur Utama President Director
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 1* Director in charge of Business 1
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 2* Director in charge of Business 2
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko Executive Officer in charge of Risk Management
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Planning, Support & DAYA* Executive Officer in charge of Financing Business Planning, Support & DAYA
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Wholesale Funding & Public Sector* Executive Officer in charge of Wholesale Funding & Public Sector
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Retail Funding & Sale* Executive Officer in charge of Retail Funding & Sales
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Development* Executive Officer in charge of Business Development

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota tanpa Hak Suara Members without Voting Rights	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi *Risk Product & Process Control* Officer appointed by the Executive Officer in charge of Risk Management, specifically in charge of Risk Product & Process Control
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi *Treasury & FI*, yaitu seorang pejabat yang membidangi *Treasury & FI;* atau pejabat lain yang membidangi unit terkait dengan meeting ALCO Officer appointed by the Executive Officer in charge of Treasury & FI, either an officer in charge of Treasury & FI; or another officer in charge of a unit related to ALCO meetings

Tugas dan Wewenang ALCO

Tugas dan wewenang ALCO berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO terkini, adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan terkait *Asset Liability Management* (ALMA).
2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan *primary* dan *secondary reserves*.
3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta *financing*.
4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi makro secara keseluruhan baik global, domestik, maupun industri, untuk mengarahkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.
5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*) dan Risiko Pasar (*Market Risk*).
6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (*pricing*) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan *Funds Transfer Price* (FTP) atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank.
7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan.
8. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank.
9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank.
10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Laporan ALCO tahun 2025

Komite ALCO telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO.

Duties and Authorities of The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)

Referring to the latest Charter, duties and responsibilities of the ALCO are as the following:

1. Develop, review, and establish strategies, guidelines, and policies related to Asset Liability Management (ALMA).
2. Regularly monitor the bank's liquidity position through developments in primary and secondary reserves.
3. Regularly monitor the progress and strategy of third-party funds and financing.
4. Assess macroeconomic developments and projections at the global, domestic, and industry levels to guide established policies and strategies.
5. Establish limits, guidelines, and controls for managing and mitigating risks that impact Liquidity Risk and Market Risk.
6. Evaluate and establish the pricing of Financing and Funding Return Rates and Funds Transfer Pricing (FTP) or interoffice account incentives to optimize fund deployment, minimize funding costs, and maintain the Bank's balance sheet structure in line with ALMA strategy.
7. Evaluate the Bank's return rate risk position and ALMA strategy to ensure that the Bank's risk-taking position aligns with return rate risk management objectives.
8. Review the performance and financial position of the Bank's assets and liabilities to assess the impact of previous committee decisions on the Bank's objectives.
9. Evaluate actual results against the Bank's budget projections or business plan.
10. Provide the Board of Directors with updates on regulatory and policy developments affecting ALMA strategies and policies.

ALCO Report in 2025

The ALCO Committee has ensured that all meetings conducted in 2025 were in accordance with the provisions of the ALCO Charter.

Selama tahun 2025, ALCO telah mengadakan rapat secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya secara daring sebanyak 12 (dua belas) kali dari 12 (dua belas) kali rencana rapat dan mengambil 2 (dua) keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ALCO telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi penyampaian informasi kondisi makro ekonomi baik secara global, domestik termasuk perkembangan industri perbankan, *pricing* pendanaan dan pembiayaan, konsentrasi pendanaan, pengukuran dan pengawasan atas risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, pemberian kajian atas *threshold*/batasan dari *tools* pengukuran dan pengawasan risiko yang ada yang merupakan *tools* dari pengendalian risiko, menetapkan *gross yield*, pengelolaan *primary reserve* dan *secondary reserve* yang merupakan *treasury assets* dari Bank, pengembangan pasar uang dan pasar *fixed income*, pembahasan mengenai komposisi imbalan deposito berdasarkan kategori, melakukan *review* atas *financing pricing* termasuk penetapan *funding pricing*, penetapan atas limit portofolio treasury dan sosialisasi *contingency funding plan* yang pelaksanaannya akan dilakukan pada tahun 2026.

Melengkapi pemenuhan tugasnya, ALCO telah menghasilkan berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan aset dan liabilitas di Bank untuk memastikan kecukupan likuiditas Bank, optimalisasi pengelolaan ALMA Bank, dan terlaksananya kebijakan Bank untuk menghadapi berbagai tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dan inflasi, yang berimbas pada pergerakan tingkat suku bunga acuan pasar, dan pergerakan likuiditas di pasar selama tahun 2025.

In 2025, ALCO convened regular meetings online on the second week of each month, totaling 12 (twelve) meetings out of 12 (twelve) planned meetings, and issued 2 (two) circular resolutions.

In the execution of its duties, the ALCO Committee has discussed and provided recommendations to the Board of Directors, which include providing information on macroeconomic conditions at global and domestic levels including developments in the banking industry; pricing of funding and financing; funding concentration; measurement and monitoring of liquidity risk, market risk, and return rate risk; providing reviews on thresholds/limits of existing risk measurement and monitoring tools as part of risk control; setting the gross yield; managing primary and secondary reserves as the Bank's treasury assets; developing the money market and fixed-income market; discussing the composition of deposit returns by category; reviewing financing pricing including setting the funding pricing; setting treasury portfolio limits; and socializating the contingency funding plan, the implementation of which will be carried out in 2026.

To fulfill its duties, the ALCO Committee has made various strategic decisions in managing the Bank's assets and liabilities to ensure sufficient liquidity, optimize the Bank's ALMA management, and implement policies to address pressures on the Rupiah exchange rate and inflation. These factors have impacted market benchmark interest rate movements and market liquidity fluctuations during 2025.

Rapat ALCO Tahun 2025
ALCO Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Fachmy Achmad	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	12/12	100%
Antonius Priyadi	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	12/12	100%
Hadi Wibowo	Anggota Komite | Committee Member	12/12	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite | Committee Member	5/12	42%
Dewi Nuzulianti	Anggota Komite | Committee Member	11/12	92%
Dharma Putera	Anggota Komite | Committee Member	9/12	75%
Hani Handayani Indrakesuma*)	Anggota Komite | Committee Member	8/12	42%
Ita Rachmidjati*)	Anggota Komite | Committee Member	1/1	100%
Mahdayanti*)	Anggota Komite | Committee Member	1/1	100%
Hendrianto	Anggota Komite | Committee Member	9/12	75%
Erikal Mirtha	Anggota Komite | Committee Member	7/12	58%

*) Ibu Mahdayanti (Retail Funding Sales Head) dan Ibu Ita Rachmidjati (Wholesale & Public Sector Head) sudah tidak menjabat digantikan oleh Ibu Hani Handayani Indrakesuma (Funding Business Head)
Mrs. Mahdayanti (Retail Funding Sales Head) and Mrs. Ita Rachmidjati (Wholesale & Public Sector Head) have stepped down from their positions and have been replaced by Mrs. Hani Handayani Indrakesuma (Funding Business Head)

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. SK.009/DIR/CSGC/VIII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi di PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan:

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Board of Directors of BTPN Syariah has established the Information Technology Steering Committee, with its latest membership structure formalized under Board of Directors Decree No. SK.009/DIR/CSGC/VIII/2025, dated August 28, 2025, regarding the Appointment of Information Technology Steering Committee Members.

The establishment of the Information Technology Steering Committee complies with applicable requirements and competencies in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles.

The membership of the Information Technology Steering Committee is ex officio and consists of at least the following members:

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	Direktur yang membidangi satuan kerja Teknologi Informasi Director in charge of the Information Technology work unit
	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi The Executive Officer in charge of Information Technology appointed by the Director in charge of Information Technology
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 1* Director in charge of Business 1
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 2* Director in charge of Business 2
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Compliance & Risk* Director in charge of Compliance & Risk
Anggota tanpa Hak Suara Members without Voting Rights	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Risk Management* Executive Officer in charge of Risk Management
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital* Executive Officer in charge of Human Capital
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Planning Support & Daya* Executive Officer in charge of Financing Business Planning Support & Daya
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Development* Executive Officer in charge of Business Development
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Operations Development* Executive Officer in charge of Operations Development
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Transaction Services* Executive Officer in charge of Transaction Services
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financial Planning, Control & Analytic* Executive Officer in charge of Financial Planning, Control & Analytics
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Funding & New Business Planning & Support* Executive Officer in charge of Funding & New Business Planning & Support
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Information Security* Executive Officer in charge of Corporate Information Security
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Risk* Executive Officer in charge of Financing Business Risk

Tugas dan Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait Teknologi Informasi yang dimiliki Bank.
9. Memberikan arahan dan persetujuan inisiatif strategis terkait pengelolaan data (data *governance*).

Laporan Komite Pengarah Teknologi Informasi tahun 2025

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2025 sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Selama tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 4 (empat) kali dari 4 kali rencana rapat dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Teknologi Pengarah Informasi telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi antara lain:

1. Fokus pada transformasi digital untuk membangun fondasi teknologi yang andal, mendukung layanan *end-to-end*, serta memperkuat fitur keamanan. Pengembangan fitur *digital front end platform* juga difokuskan untuk mempermudah cara kerja dan meningkatkan produktivitas dan operasional para *Community Officers* sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan terhadap nasabah yang lebih baik lagi. Selain itu fitur utama lainnya adalah kemampuan akuisisi nasabah yang sudah bisa dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi *biometric authentication* yang meningkatkan keamanan transaksi dan sejalan dengan prinsip pelindungan data pribadi.

Duties and Authorities of the Information Technology Steering Committee

The duties and authorities of the Information Technology Steering Committee, based on the latest Charter are as follows:

1. Technology Information Strategic Plan in line with the Bank's corporate plan.
2. Formulation of key policies, standards, and procedures for Information Technology.
3. Conformity between Information Technology development plans and IT strategic plans.
4. Conformity between the implementation of Information Technology Development and IT Development Plan.
5. Evaluation of the cost effectiveness of Information Technology towards achieving planned benefits.
6. Monitoring Information Technology performance and efforts to improve it.
7. Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by the work unit of Information Technology users and administrators effectively, efficiently and on time.
8. Adequacy and allocation of resources related to Information Technology owned by the Bank.
9. Provide direction and approval for strategic initiatives related to data management (data governance).

Information Technology Steering Committee report in 2025

The Information Technology Steering Committee has ensured that meetings in 2025 are conducted under the Charter of the Information Technology Steering Committee.

In 2025, the Information Technology Steering Committee convened 4 (four) meetings out of 4 (four) planned meetings in a combination of in-person and online formats, with no circular resolutions issued.

In performing their duties, Information Technology Steering Committee has discussed and provided recommendation to the Board of Directors that includes:

1. Focus on digital transformation to build a reliable technological foundation, support end-to-end services, and strengthen security features. The development of Digital Front End platform features was also focused on simplifying workflows and increasing the productivity and operations of Community Officers to improve the quality and satisfaction of customer service. Additionally, another key feature is digital customer acquisition capability through biometric authentication technology to enhance transaction security in line with personal data protection principles.

2. Melakukan pengembangan dan penguatan di area *Core Banking System* guna mendukung strategi dan pertumbuhan bisnis Bank untuk mengeksplorasi peluang bisnis melalui produk baru dan produk lanjutan. Penyempurnaan layanan dan otomasi juga terus dilakukan untuk memperbaharui dan memperkuat infrastruktur sistem *core banking* pada produk-produk yang berbasis syariah.

3. Modernisasi arsitektur teknologi pengelolaan data, serta memperkuat tata kelola data (Data *Governance*) dan pelindungan data pribadi (PDP) sesuai dengan UU No.27 tahun 2024. Peningkatan tata kelola dan pengamanan aset dan informasi dilakukan dengan menjaga keamanan data, penerapan data *access security* dengan BYOD (*Bring Your Own Device*) dan 2FA (*Two Factor Authentication*) untuk meningkatkan keamanan dari ancaman dan *ransomware*, dan terus melakukan eksplorasi platform *Security As A Service* dengan menerapkan peningkatan sertifikasi ISO27001-2022 sebagai standar manajemen keamanan informasi. Bank juga mengembangkan sistem *cloud-based* data warehouse untuk mempercepat pemrosesan informasi, sehingga pengambilan keputusan berbasis data dapat dilakukan lebih efektif. Dengan mengoptimalkan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi *cloud*, dapat melakukan efisiensi biaya TI tanpa mengurangi kualitas layanan TI.

4. Melakukan eksplorasi pemanfaatan *Artificial Intelligent/ Machine Learning* untuk meningkatkan produktifitas operasional bisnis maupun internal TI. Pemanfaatan *Artificial Intelligent* dalam keamanan siber juga akan ditingkatkan guna memperkuat sistem deteksi dan respons terhadap ancaman digital yang semakin kompleks.

5. Peningkatan kemampuan infrastruktur Data *Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) secara terstruktur dan sejalan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan inisiatif digital Bank serta memastikan *continuity* dari layanan teknologi yang *minimum disruption* terhadap sistem kritikal Bank yang dilakukan uji coba minimal 1 tahun sekali. Bank juga telah melakukan simulasi ketahanan siber dengan pendekatan berbasis skenario serta menjalankan *self-assessment* terkait maturitas keamanan TI.

2. Development and strengthening of the Core Banking System area to support the Bank's business strategy and growth in exploring business opportunities through new and follow-on products. Service enhancement and automation continue to be implemented to update and strengthen the core banking system infrastructure for Sharia-based products.

3. Modernization of data management technology architecture, as well as strengthening Data Governance and Personal Data Protection (PDP) in accordance with Law No. 27 of 2024. Enhancement of governance and security of assets and information is carried out by maintaining data security, implementing data access security with BYOD (Bring Your Own Device) and 2FA (Two Factor Authentication) to increase security against threats and ransomware, and continuing the exploration of Security As A Service platforms by implementing the upgraded ISO 27001:2022 certification. The Bank is also developing a cloud-based data warehouse system to accelerate information processing for more effective data-driven decision-making. By optimizing infrastructure and cloud technology, the Bank aims to achieve IT cost efficiency while maintaining the quality of IT services.

4. Exploration of the use of Artificial Intelligence/Machine Learning to increase business operational and internal IT productivity. The utilization of Artificial Intelligence in cybersecurity will also be enhanced to strengthen detection and response systems against increasingly complex digital threats.

5. The development of the IT system also includes the structured enhancement of Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) infrastructure, in line with the Information Technology Strategic Plan to support the Bank's business growth and digital initiatives while ensuring system recovery capability with minimal disruption to the Bank's critical systems through testing at least once a year. The Bank also conducted cyber resilience simulations using a scenario-based approach and ran a self-assessment on IT security maturity.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2025
Information Technology Steering Committee meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Hadi Wibowo	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	4/4	100%
Robertus J. Hadisurya	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	4/4	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite | Committee Member	4/4	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota Komite | Committee Member	3/4	75%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite | Committee Member	3/4	75%
Arief Ismail	Anggota Komite | Committee Member	4/4	100%

KOMITE HUMAN CAPITAL

Direksi di BTPN Syariah telah memberntuk Komite Human Capital dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. SK.008/DIR/CSGC/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee).

Pembentukan Komite Human Capital telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku dan sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite bersifat *ex officio* yang paling kurang beranggotakan:

HUMAN CAPITAL COMMITTEE

The Board of Directors of BTPN Syariah has established the Human Capital Committee, and the current membership is based on the Board of Directors' Decree No. SK.008/DIR/CSGC/VIII/2025 dated August 28, 2025, regarding the appointment of the Human Capital Committee membership.

The establishment of the Human Capital Committee has met and considered the applicable requirements and competencies in accordance with GCG principles.

Human Capital Committee Members, the membership of the Human Capital Committee is ex officio and consists of at least the following:

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	Direktur yang membidangi *Human Capital* Director in charge of Human Capital
	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital* Policy & Services yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi *Human Capital* Executive Officer in charge of Human Capital Policy & Services appointed by the Director in charge of Human Capital
	Anggota Komite Committee Member	Direktur Utama President Director
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 1* Director in charge of Business 1
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 2* Director in charge of Business 2
Anggota tanpa Hak Suara Members without Voting Rights	Undangan Tetap Regular Invitee	1. Direktur yang membidangi Manajemen Risiko 2. Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital Organizational Effectiveness* 1. Director in charge of Risk Management 2. Executive Officer in charge of Human Capital Organizational Effectiveness

Tugas dan Wewenang Komite Human Capital

Tugas dan wewenang Komite Human Capital berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital terkini, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang Human Capital.
2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi Human Capital.
3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi Human Capital.

Laporan Komite Human Capital tahun 2025

Komite Human Capital telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital.

Selama tahun 2025, Komite Human Capital telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka sebanyak 4 (empat) kali dari 4 kali rencana rapat dan mengambil 5 (lima) kali keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Human Capital telah membahas hal antara lain:

1. Hasil penilaian kinerja karyawan akhir tahun 2024, keputusan atas pengajuan promosi grade 2025, serta atas peninjauan gaji karyawan dan bonus kinerja karyawan 2024.
2. Persetujuan pemberian hadiah setoran awal program Haji 2025.
3. Persetujuan hasil kinerja tengah tahun 2025, hasil rating kinerja tengah tahun 2025 untuk MMS, promosi grade tengah tahun 2025.
4. Persetujuan pengalihan dan penempatan karyawan PT BTPN Syariah Ventura ke PT BTPN Syariah.
5. Persetujuan waktu pelaksanaan Penilaian Kinerja Akhir Tahun 2025, dan waktu pelaksanaan peninjauan gaji 2026 dan bonus kinerja 2025
6. Persetujuan *budget salary increase* 2026 dan *budget* bonus kinerja 2025.
7. Persetujuan pemberian Award Beyond the Call of Duty (BCD)

Duties and Authorities of The Human Capital Committee

The duties and authorities of the Human Capital Committee, based on the latest Charter for the Human Capital Committee, are as follows:

1. Establish strategic policies, strategies and targets in the field of Human Capital.
2. Approve the implementation of the Human Capital remuneration program.
3. Approve proposals that exceed the authority of the Division Head and/or Director in charge of Human Capital.

Human Capital Committee report in 2025

The Human Capital Committee has ensured that all meetings in 2025 are conducted under the Charter of the Information Technology Steering Committee.

In 2025, the Human Capital Committee convened 4 (four) meetings out of 4 (four) planned meetings, in a combination of in-person and online formats and issued 5 (five) circular resolutions.

In the execution of its duties, the Human Capital Committee discussed various matters and provided recommendations to the Board of Directors, which include:

1. Results of the employee performance assessment at the end of 2024, decisions on 2025 grade promotion proposals, as well as the 2025 employee salary review and 2024 employee performance bonuses;
2. Approval of the provision of initial deposit rewards for the 2025 Hajj program;
3. Approval of the 2025 mid-year performance results, mid-year performance ratings for MMS, and 2025 mid-year grade promotions;
4. Approval of the transfer and placement of PT BTPN Syariah Ventura employees to PT BTPN Syariah;
5. Approval of the implementation schedule for the 2025 Year-End Performance Assessment, and the timeline for the 2026 salary review and 2025 performance bonuses;
6. Approval of the 2026 salary increase budget and the 2025 performance bonus budget;
7. Approval of the "Beyond the Call of Duty" (BCD) Award.

Rapat Komite Human Capital tahun 2025
Human Capital Committee Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Hadi Wibowo	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	4/4	100%
Lucy Siregar	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	4/4	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite | Committee Member	3/4	75%

Rapat Komite Human Capital tahun 2025
Human Capital Committee Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Dewi Nuzulianti	Anggota Komite | Committee Member	4/4	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite | Committee Member	3/4	75%

KOMITE BISNIS

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Bisnis dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direeksi No. SK.012/DIR/CSGC/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Bisnis.

Pembentukan Komite Bisnis telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite Bisnis adalah bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan:

BUSINESS COMMITTEE

The Board of Directors of BTPN Syariah has established a Business Committee, and its current membership is based on Board of Directors Decree No. SK.012/DIR/CSGC/VIII/2025 dated August 28, 2025, concerning the Determination of the Business Committee Membership.

The establishment of the Business Committee has met and adhered to the applicable requirements and competencies in accordance with GCG principles.

The Business Committee membership is ex officio and consists of at least the following members:

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	Direktur yang membidangi *Business 1* Director in charge of Business 1
	Sekretaris Merangkap Anggota Komite Secretary Concurrently a Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Planning Support & Daya di Financing Business* Executive Officer in charge of Financing Business Planning Support & Daya in Financing Business
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 2* Director in charge of Business 2
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional Executive Officer in charge of Operations
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital Organizational Effectiveness* Executive Officer in charge of Human Capital Organizational Effectiveness
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi Executive Officer in charge of Information Technology
Anggota tanpa Hak Suara Members without Voting Rights	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Distribution* di *Financing Bussiness* Executive Officer in charge of Distribution in Financing Business
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financial Planning, Control & Analytic* Executive Officer in charge of Financial Planning, Control & Analytics
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Risk Management* Executive Officer in charge of Risk Management
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Development* Executive Officer in charge of Business Development
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Risk* Executive Officer in charge of Financing Business Risk
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Distribution & New Business* Executive Officer in charge of Financing, Distribution & New Business
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Financing Business* Executive Officer in charge of Corporate Financing Business

Tugas dan Wewenang Komite Bisnis

Tugas dan wewenang Komite Bisnis berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah :

1. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Dana Pihak Ketiga serta *Financing Business* TUR (Bisnis Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat/TUR);
2. Memantau secara berkala berupa agenda Utama yaitu *Business Financial Performance* TUR (Keuangan Bisnis Pembiayaan TUR), *Business Process*, *Business Risk* serta agenda tambahan yaitu Sumber Daya Manusia, *Quality Assurance*, dan *Financing* Non TUR;
3. Mengkaji setiap pengajuan produk atau inisiatif baru di *Business* TUR sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan BOD;
4. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Financing Business* TUR (Bisnis Pembiayaan TUR);
5. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Komite Bisnis Tahun 2025

Komite Bisnis telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2025 telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Bisnis.

Selama tahun 2025, Komite Bisnis telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 10 (sepuluh) kali dari 9 (sembilan) kali rencana rapat dengan pengambilan keputusan sirkuler sebanyak 1 (satu) kali.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Bisnis telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi antara lain pembahasan mengenai *financing performance, financing quality,* kualitas proses dan sumber daya manusia, serta pembiayaan non-TUR. Sejalan dengan inisiatif Bank dalam mengembalikan disiplin nasabah, Komite Bisnis telah melaksanakan pengawasan dengan sangat ketat terhadap portofolio pembiayaan yang diberikan dan upaya pengembalian kedisiplinan nasabah seperti kehadiran dan pembayaran tepat waktu.

Dalam pengelolaan kualitas pembiayaan, Komite Bisnis telah mendapatkan informasi berkala dari Team Business untuk memastikan perkembangan perbaikan dari area-area yang menjadi fokus Bank dan terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pendampingan maupun pengembangan sistem.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia Komite Bisnis telah memastikan dilakukannya pemenuhan jumlah team di lapangan maupun pengembangan kapabilitas sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Duties and Authorities of the Business Committee

The duties and authorities of the Business Committee, based on the current Charter, are as follows:

1. Regularly monitor the development and strategy of Third-Party Funds and the Financing Business of TUR (Tunas Usaha Rakyat Financing Business/TUR);
2. Regularly monitor the main agenda of TUR Business Financial Performance (TUR Financing Business Finance), Business Processes, Business Risk, and additional agendas of Human Resources, Quality Assurance, and Non-TUR Financing;
3. Review every new product or initiative proposal in TUR Business prior to submitting it for Board of Directors approval;
4. Develop, review, and establish strategies, guidelines, and policies for the TUR Financing Business;
5. Review developments and projections of the overall economic situation to guide established policies.

2025 Business Committee Report

The Business Committee has ensured that all 2025 meetings were conducted in accordance with the Business Committee Charter.

During 2025, the Business Committee held 10 (ten) out of nine (9) planned meetings, combining in-person and online attendance, with one circular decision-making process.

In carrying out its duties, the Business Committee discussed and provided recommendations to the Board of Directors, including discussions on financing performance, financing quality, process quality, human resources, and non-TUR financing. In line with the Bank's initiative to restore customer discipline, the Business Committee has implemented strict oversight of the financing portfolio and efforts to restore customer discipline, such as attendance and timely payments.

In financing quality management, the Business Committee receives regular information from the Business Team to ensure progress is made in improving the Bank's focus areas and to continuously improve them through socialization, mentoring, and system development.

In human resource management, the Business Committee has ensured sufficient field team capacity and capability development to ensure the best possible service to customers.

Melalui pelaksanaan pertemuan Komite Bisnis selama tahun 2025, pengawasan atas pencapaian rencana bisnis pembiayaan berhasil dikelola dengan baik dan menghasilkan kinerja yang optimal.

Through Business Committee meetings throughout 2025, oversight of the achievement of the financing business plan was successfully managed and yielded an optimal performance.

Rapat Komite Bisnis tahun 2025
2025 Business Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Dwiyono Bayu Winantio	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	10/9	100%
Hendrianto	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	10/9	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite | Committee Member	9/9	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota Komite | Committee Member	10/9	100%
Muhammad Affendie	Anggota Komite | Committee Member	10/9	100%
Raden Aryo Putro	Anggota Komite | Committee Member	3/3	100%
Lucy Siregar*)	Anggota Komite | Committee Member	3/3	100%
Saenah Farida*)	Anggota Komite | Committee Member	4/4	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite | Committee Member	9/9	100%

*) Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital Organizational Effectiveness* dipimpin oleh Raden Aryo Putro kemudian digantikan oleh Lucy Siregar dan kemudian digantikan oleh Saenah Farida
The Executive Officer in charge of Human Resources Organizational Effectiveness was led by Raden Aryo Putro, then replaced by Lucy Siregar and then by Saenah Farida.

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. SK.013/DIR/CSGC/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan.

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompentesi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan adalah bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan:

FINANCING POLICY COMMITTEE

The Board of Directors at BTPN Syariah has established the Financing Policy Committee, and the current membership is based on the Board of Directors' Decree No. SK.013/DIR/CSGC/VIII/2025 dated August 28, 2025, regarding the establishment of the Financing Policy Committee Membership.

The establishment of the Financing Policy Committee meets and considers the applicable requirements and competencies in accordance with GCG principles.

The membership of the Financing Policy Committee is ex officio and must consist of at least:

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	Direktur Utama President Director
	Sekretaris Merangkap Anggota Komite Secretary Concurrently a Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko Executive Officer in charge of Risk Management
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director in charge of Compliance & Risk Management
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 2* Director in charge of Business 2
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Business 1* Director in charge of Business 1
	Anggota Komite Committee Member	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (*SKAI Head*) Head of Internal Audit

Tugas dan Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan

Tugas dan wewenang komite Kebijakan pembiayaan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan terkini adalah sebagai berikut

Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank ("KPB"), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Pembiayaan;
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK/BMPD;
   e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan;
   f. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan; dan
   h. Penerapan prinsip syariah di dalam proses pembiayaan.

Tanggung jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam tugas di atas;
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan laporan di butir (1);
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Duties and Authorities of the Financing Policy Committee

The duties and authorities of the Financing Policy Committee, based on the latest Charter of the Financing Policy Committee, are as follows:

Duties of the Financing Policy Committee

1 Provide input to the Board of Directors in formulating the Bank's Financing Policy ("KPB"), particularly about the development of prudent financing principles;

2. Supervise the consistent and effective implementation of the KPB and formulate solutions in case of any obstacles or challenges in its application. Furthermore, the Committee conducts periodic reviews of the KPB and provides recommendations to the Board of Directors if any changes or improvements are necessary;
3. Monitor and evaluate:
   a. Overall development and quality of the financing portfolio;
   b. Accuracy in the implementation of financing approval authority;
   c. Accuracy in the process of granting, development, and quality of financing provided to parties related to the Bank and specific large debtors;
   d. Compliance with the implementation of BMPK/BMPD regulations;
   e. Compliance with the provisions of laws and other regulations in the implementation of providing financing;
   f. Resolution of non-performing financing under the provisions set in the KPB;
   g. The Bank's efforts to meet the adequacy of the allowance for financing write-offs; and
   h. Implementation of Sharia principles in the financing process.

Responsibilities of the Financing Policy Committee

1. Submit periodic written reports to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, regarding:
   a. The results of supervision on the implementation and execution of the Bank's Financing Policy (KPB); and
   b. The results of monitoring and evaluation as outlined in the tasks mentioned above;
2. Provide recommendations for corrective actions to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, regarding matters related to the report in point (1);
3. If there are irregularities in the implementation of the KPB related to compliance with Sharia principles, the report shall also be submitted to the Sharia Supervisory Board.

Laporan Komite Kebijakan Pembiayaan Tahun 2025

Komite Pembiayaan telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2025 telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan.

Selama tahun 2025, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat secara daring sebanyak 1 (satu) kali dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan Pembiayaan telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait hal-hal yang meliputi *performance portfolio* pembiayaan segmen ultra mikro, portofolio pembiayaan non segmen ultra mikro, *Monitoring* Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), penerapan *Framework Monitoring Limit Risk Management*, Evaluasi Ketentuan Pembiayaan dan rekomendasinya.

Sejalan dengan initiatif Bank untuk stabilisasi portofolio yang sehat, maka sepanjang tahun 2025, Komite Kebijakan Pembiayaan telah memberikan rekomendasi penerbitan beberapa ketentuan dalam rangka kebutuhan bisnis, strategi perbaikan kinerja maupun ketentuan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan OJK. Pada pembiayaan non segmen ultra mikro, Komite Kebijakan Pembiayaan telah memberikan rekomendasi pada penerapan tata kelola yang baik terhadap proses penyaluran pembiayaan pada non segmen ultra mikro seiring dengan peningkatan jumlah portofolio pembiayaan pada segmen tersebut. Selain itu Komite Kebijakan Pembiayaan telah memastikan pelaksanaan evaluasi atas ketentuan pembiayaan untuk memenuhi kecukupan pengendalian internal dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian.

Financing Policy Committee Report 2025

The Financing Policy Committee has ensured that all meetings have been conducted under the Charter of the Financing Policy Committee.

In 2025, one (1) virtual meeting was convened, with no circular resolutions issued.

In conducting its duties, the Financing Policy Committee has discussed and provided recommendations to the Board of Directors regarding matters that include the Performance Portfolio of Financing for the Ultra-Micro Segment, the Financing Portfolio outside the Ultra-Micro Segment, the implementation of the Risk Management Monitoring Limit Framework, the Evaluation of Financing Provisions, and its recommendations.

In line with the Bank's initiative to improve a sound portfolio, throughout 2025, the Financing Policy Committee has provided recommendations for issuing several provisions in support of business needs, performance improvement strategies, and provisions aligned with government policies and OJK regulations. Regarding ultra-micro segment financing, the Financing Policy Committee has recommended the implementation of good governance in the process of distributing financing to the ultra-micro segment, in line with the increased financing portfolio in that segment. Furthermore, the Financing Policy Committee has ensured the evaluation of financing provisions to maintain sufficient internal controls in applying the principle of prudence.

Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan tahun 2025
The Financing Policy Committee Meeting in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Hadi Wibowo	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	1/1	100%
Dharma putera	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	1/1	100%
Arief Ismail	Anggota Komite | Committee Member	1/1	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite | Committee Member	1/1	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota Komite | Committee Member	1/1	100%
Gatot Sedijono	Anggota Komite | Committee Member	1/1	100%

KOMITE SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi terkini No. SK.014/DIR/CSGC/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompentesi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan:

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM COMMITTEE (ISMS)

The Board of Directors of BTPN Syariah has established the Information Security Management System Committee, with its current composition based on the latest Board of Directors' Decree No. SK.014/DIR/CSGC/VIII/2025 dated August 28, 2025, concerning the appointment of the members of the Information Security Management System Committee.

The establishment of the Information Security Management System Committee has fulfilled and taken into account the applicable requirements and competencies in accordance with GCG principles.

The Committee's membership is ex officio in nature and comprises at least:

	Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Anggota dengan Hak Suara Members with Voting Rights	Ketua Komite Merangkap Anggota Chairman concurrently serves as Member	Direktur *Compliance & Risk* atau yang membidangi *Corporate Information Security* Director of Compliance & Risk or in charge of Corporate Information Security
	Sekretaris Merangkap Anggota Komite Secretary Concurrently a Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Information Security* Executive Officer in charge of Corporate Information Security
	Anggota Komite Committee Member	Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi Executive Officer in charge of Information Technology
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi IT *Planning, Strategic and Governance* Executive Officer in charge of IT Planning, Strategic and Governance
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Risk Management* Executive Officer in charge of Risk Management
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital* Executive Officer in charge of Human Capital
	Anggota Komite Committee Member	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Head of Internal Audit
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Services* Executive Officer in charge of Corporate Services
	Anggota Komite Committee Member	Pejabat Eksekutif yang membidangi *Compliance* Executive Officer in charge of Compliance
Anggota tanpa Hak Suara Members without Voting Rights	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang Membidangi *Corporate Information Security* Official appointed by the Executive Officer in Charge of Corporate Information Security
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat Koordinator Pelaksana BCM yang ditunjuk oleh Ketua BCM/ Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* BCM Coordinating Officer appointed by the BCM Chairman/Director in charge of Finance, Treasury & Operations
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi *Risk Management* dan BCM Official appointed by the Executive Officer in charge of Risk Management and BCM
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Official appointed by the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI)
	Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi *Human Capital* Official appointed by the Executive Officer in charge of Human Capital

Susunan Komite Committee Composition	Keanggotaan bersifat ex officio Ex Officio Membership
Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat IT *Infrastructure, Service & Operations* yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi IT Infrastructure, Service & Operations Officer appointed by the Executive Officer in charge of Information Technology
Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat IT *Security* yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi IT Security Officer appointed by the Executive Officer in charge of Information Technology
Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat IT *Risk & Governance* yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi IT Risk & Governance Officer appointed by the Executive Officer in charge of Information Technology
Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat IT *Procurement* yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi IT Procurement Officer appointed by the Executive Officer in charge of Information Technology
Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat *Procurement* yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi *Corporate Services* Procurement Officer appointed by the Executive Officer in charge of Corporate Services
Undangan Tetap Regular Invitee	Pejabat *User Parameter Management* yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations* User Parameter Management Officer appointed by the Director in charge of Finance, Treasury & Operations

Tugas dan wewenang Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Tugas dan wewenang Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah:

1. Merencanakan pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan informasi termasuk tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang serta cara mengintegrasikan dan melaksanakan tindakan ke dalam proses SMKI.
2. Menetapkan persyaratan keamanan informasi dalam bentuk kebijakan, standar dan prosedur terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai.
3. Mengkomunikasikan persyaratan keamanan informasi termasuk tujuan keamanan informasi dan memastikan tujuan bisnis dengan tujuan keamanan informasi selaras dalam mendukung pengembangan dan operasi layanan.
4. Mengimplementasikan dan memastikan implementasi SMKI dijalankan sesuai dengan kebijakan, SOP, dan pedoman yang ditetapkan.

Laporan Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi tahun 2025

Komite SMKI telah memastikan pelaksanaan rapat tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite SMKI.

Selama tahun 2025 Komite SMKI telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dari 1 (satu) kali rencana rapat dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Duties and Authorities of the Information Security Management System Committee

The duties and authorities of the Information Security Management System Committee (ISMS), based on the latest Charter, are as follows:

1. To plan the management of the information security management system and the Bank's policies related to the use of information, including actions to address risks and opportunities, as well as the integration and implementation of such actions within the ISMS processes.
2. To establish information security requirements in the form of policies, standards, and procedures to ensure the adequate implementation of the information security management system.
3. To communicate information security requirements, including information security objectives, and to ensure alignment between business objectives and information security objectives in supporting service development and operations.
4. To implement and ensure that the ISMS is carried out in accordance with established policies, standard operating procedures, and guidelines.

Report of the Information Security Management System Committee in 2025

The ISMS Committee has ensured that meetings conducted in 2025 complied with the provisions set forth in the Committee's Charter.

Throughout 2025, the ISMS Committee held 2 (two) meetings, exceeding the planned 1 (one) meeting, and no circular resolutions were adopted.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite SMKI telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi rekomendasi penerapan kerangka kerja manajemen risiko siber untuk melindungi aset informasi perusahaan dari ancaman siber, dan penerapan *tools* dan *process improvement* untuk memenuhi persyaratan penerapan Pelindungan Data Pribadi.

Dari pengamanan infrastruktur dan sistem aplikasi, Komite telah memberikan rekomendasi sehubungan penguatan perlindungan dengan dilakukannya pengujian keamanan dari sisi aplikasi, serta pengujian keamanan berbasis skenario oleh tim tanggap insiden siber dan pelaksanaan uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana.

Selain itu, telah dilakukan kajian tingkat kepatuhan berkelanjutan terhadap regulasi dan standar *international best practice*, serta pemeriksaan rutin oleh internal audit terhadap keamanan informasi.

Komite SMKI telah menghasilkan beberapa keputusan strategis dalam pengelolaan pengamanan informasi khususnya risiko keamanan siber, dengan menetapkan *upgrade* dari ISO27001:2013 menjadi ISO27001:2022 sebagai standar *best practice* yang diadopsi, pelaksanaan simulasi pengujian berbasis skenario oleh tim tanggap insiden siber, melanjutkan program peningkatan kesadaran (*awareness*) khususnya keamanan siber, dan melakukan pemeriksaan rutin oleh internal audit.

In carrying out its duties, the ISMS Committee discussed and provided recommendations to the Board of Directors, including recommendations on the implementation of a cyber risk management framework to safeguard the Bank's information assets from cyber threats, as well as the implementation of tools and process improvements to comply with personal data protection requirements.

In relation to infrastructure and application system security, the Committee provided recommendations to strengthen protection through application security testing, scenario-based security testing by the cyber incident response team, and the implementation of Disaster Recovery Plan testing.

In addition, ongoing compliance assessments with applicable regulations and international best practices have been conducted, along with periodic reviews by Internal Audit on information security.

The ISMS Committee has issued several strategic decisions in managing information security, particularly cyber security risks, including upgrading from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022 as the adopted best practice standard, conducting scenario-based simulations by the cyber incident response team, continuing awareness programs particularly in cyber security, and performing regular Internal Audit reviews.

Rapat Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi tahun 2025
2025 Information Security Management System Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana Rapat) Number of Meetings (Actual/Planned)	Persentase Kehadiran (Terhadap Rencana Rapat) Attendance Percentage (Attendance Over Meeting Plan)
Arief Ismail	Ketua Komite Merangkap anggota Chairman concurrently serves as Member	2/1	100%
Her Purwoko	Sekretaris Komite Merangkap anggota Secretary concurrently serves as Member	2/1	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%
Rizal Muska Kamil	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%
Dharma Putera	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%
Lucy Siregar	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%
Gatot Sedijono	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%
Herjandi	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%
Fauzan Rizani	Anggota Komite | Committee Member	2/1	100%

Jumlah Pengambilan Keputusan Sirkuler Komite Direksi Selama Tahun 2025
Number of Circular Resolutions Made By The Board of Directors Committee During 2025

ALCO	Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee	Komite Human Capital Human Capital Committee	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Komite Bisnis Business Committee	Komite Kebijakan Pembiayaan Financing Policy Committee	Komite Sistem Manajemen Informasi Information Management Systems Committee
2 (dua) 2 (two)	Tidak terdapat keputusan sirkuler No circular resolution was made	5 (lima) 5 (five)	Tidak terdapat keputusan sirkuler No circular resolution was made	1 (satu) 1 (one)	Tidak terdapat keputusan sirkuler No circular resolution was made	Tidak terdapat keputusan sirkuler No circular resolution was made

SEKRETARIS **PERUSAHAAN**
Corporate Secretary

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk penyampaian informasi material yang berkaitan dengan kinerja Bank. Peran ini mencakup pengelolaan komunikasi antara Bank dengan pemegang saham, otoritas perbankan syariah, otoritas pasar modal, bursa efek serta pemangku kepentingan lainnya, guna menjamin tersampaikannya informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Profil lengkap Sekretaris Perusahaan disajikan pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan 2025 ini halaman 106

Saat ini, Sekretaris Perusahaan BTPN Syariah berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia, dan menjalankan fungsi strategis dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui koordinasi, pengawasan kepatuhan regulasi, serta memfasilitasi transparansi informasi di seluruh tingkat organisasi.

Struktur Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY PROFILE

The Corporate Secretary of BTPN Syariah is held by the Compliance Director, who is responsible for disseminating material information related to the Bank's performance. The role includes communication management between the Bank and shareholders, syariah banking authorithy, capital market authorithy, stock exchange and other stakeholders to ensure that informations are conveyed in accurrate and timely manner, as well as are in compliance with the prevailing regulations.

The Corporate Secretary's profile can be found on the Board of Directors' Profile of this 2025 Annual Report on page 106.

Currently, the Corporate Secretary of BTPN Syariah is based in South Tangerang, Indonesia, and performs strategic functions in supporting Good Corporate Governance through coordination, monitoring regulatory compliance, and facilitating information transparency at all levels of the organization.

The structure of the Corporate Secretary's office at BTPN Syariah as of December 31, 2025, is as follows:

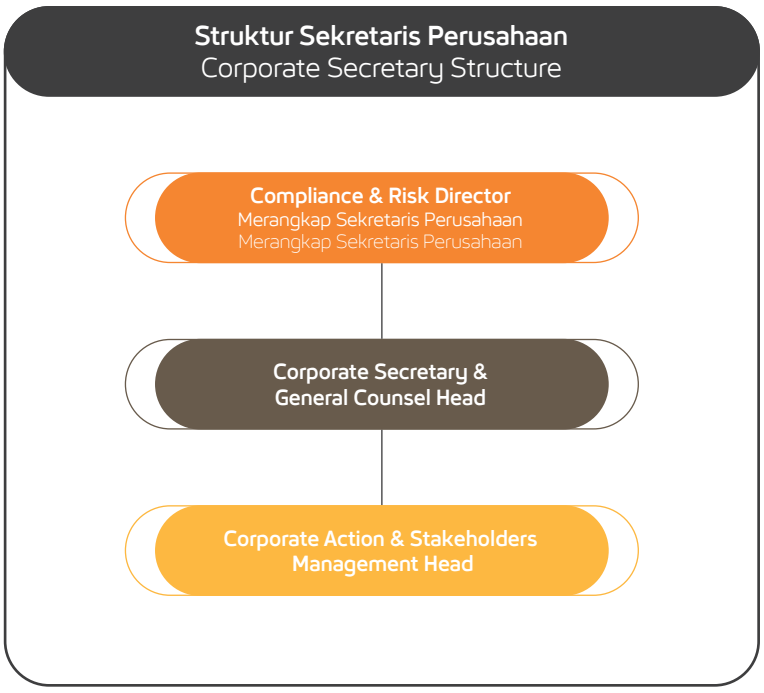

Dasar Acuan Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Penunjukan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah dilaksanakan berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang *Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik*, serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/012-2025 tanggal 12 Desember 2025 mengenai Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan ketentuan mengenai Penunjukan atau Penggantian Sekretaris Perusahaan.

Sesuai regulasi tersebut, keberadaan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah berfungsi untuk memastikan terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara Bank dan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia, investor, publik, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola perusahaan di lingkungan Bank.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Posisi 31 Desember 2025, jabatan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah diemban oleh Arief Ismail, Direktur Kepatuhan. Penunjukan tersebut ditetapkan melalui:

- Keputusan Sirkuler Direksi No. 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 mengenai Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk; dan
- Surat Keputusan Direksi No. SK 009/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 12 April 2023 mengenai Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan.

Atas penunjukan kembali dimaksud, Bank telah melakukan keterbukaan informasi melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Pasar Modal, serta situs resmi BTPN Syariah.

Masa Jabatan

Masa jabatan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah berlaku efektif sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Direksi pada 12 April 2023, dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2026, sejalan dengan periode jabatan Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023.

Basis of Reference

The appointment of the Corporate Secretary at BTPN Syariah has complied with POJK No. 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Corporate Secretary of Issuer and Public Company and the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/012-2025 dated December 12, 2025 concerning Regulation No. I-E, concerning the Obligation to Submit Information regarding the Appointment or Replacement of the Corporate Secretary.

In accordance with the regulation, the Corporate Secretary at BTPN Syariah functions to ensure the fulfillment of the principle of information disclosure, facilitate effective communication between the Bank and regulators, including the Financial Services Authority as well as the Indonesia Stock Exchange, investors, the public, and other stakeholders, and to support the improvement of corporate governance quality within the Bank.

The Appointment of Corporate Secretary

As of December 31, the position of Corporate Secretary at BTPN Syariah is held by Arief Ismail, Compliance Director. The appointment was made based on:

- The Circular Resolution of the Board of Directors No. 005/CIR/ DIR/IV/2023 dated April 12, 2023, regarding the Reappointment of the Corporate Secretary of PT Bank BTPN Syariah Tbk; and
- The Board of Directors' Decree No. SK 009/DIR/CSGC/IV/2023 dated April 12, 2023, concerning the Appointment of the Corporate Secretary.

Following this reappointment, the Bank has fulfilled its disclosure obligations through the Indonesia Stock Exchange and Capital Market websites, as well as the BTPN Syariah website.

Term of Office

The Corporate Secretary's term at BTPN Syariah is effective from the signing of the Circular Resolution of the Board of Directors dated April 12, 2023, until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") to be held in 2026, in accordance with the term of office of the Board of Directors appointed based on the Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 12, 2023.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah:

Nama : Arief Ismail
Domisili : Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Menara SMBC Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6,
Jakarta Selatan 12950
Telephone : +6221 300 26 400
Faksimile : +6221 252 0356
E-mail : corsec@btpnsyariah.com

Riwayat Jabatan Sekretaris Perusahaan

1. Direktur Kepatuhan di PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017- sekarang)
2. HSBC Indonesia
   a. *SVP Country Head Retail Banking & Wealth Management* (RBWM) Risk – (sebelumnya bernama *Head of Consumer Credit Risk*) (2011-2017)
   b. *SVP Portfolio Management Consumer Credit Risk* (2011)
3. Pemimpin Divisi *Consumer Risk* di PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010)
4. *Head of Retail Credit Risk* di ANZ Panin Bank (2010)
5. *Country Head of Risk* and *Head of Consumer Risk* di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2008-2010)
6. *Head of Consumer Risk* di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2005-2008)
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
   a. *Unsecured Risk Management Head* (2004-2005)
   b. *Card Centre's Credit Cycle Manager* (2001-2004)
8. *Marketing Director* di PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
9. *Director of New Business* di GE Capital,Global Consumer (1998-1999)
10. *Director of Risk di GE Capital*, Global Consumer (1995-1997)
11. Citibank
    a. *Direct Sales Manager, Global Consumer* (1995)
    b. *Credit Policy Manager, Global Consumer* (1991-1994)
    c. *Management Associate Program as Credit Analyst, Global Consumer* (1990-1991)
12. *Entry level trainee* di PT USI Jaya – IBM Indonesia (1991)

Riwayat Pendidikan Sekretaris Perusahaan

Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1990)

Brief Information of the Corporate Secretary at BTPN Syariah:

Name : Arief Ismail
Residence : South Tangerang
Alamat Kantor : Menara SMBC 12th Floor
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6,
Jakarta Selatan 12950
Telephone : +6221 300 26 400
Facsimile : +6221 252 0356
E-mail : corsec@btpnsyariah.com

Corporate Secretary's Career History

1. Compliance Director at PT Bank BTPN Syariah (2017 - present)
2. HSBC Indonesia
   a. SVP Country Head Retail Banking & Wealth Management (RBWM) Risk – (previously named Head of Consumer Credit Risk) (2011-2017)
   b. SVP Portfolio Management Consumer Credit Risk (2011)
3. Head of Consumer Risk Division at PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010)
4. Head of Retail Credit Risk di ANZ Panin Bank (2010)
5. Country Head of Risk and Head of Consumer Risk di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2008-2010)
6. Head of Consumer Risk di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2005-2008)
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
   a. Unsecured Risk Management Head (2004 2005)
   b. Card Centre's Credit Cycle Manager (2001-2004)
8. Marketing Director di PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
9. Director of New Business di GE Capital, Global Consumer (1998-1999)
10 Director of Risk di GE Capital, Global Consumer (1995-1997)
11. Citibank
    a. Direct Sales Manager, Global Consumer (1995)
    b. Credit Policy Manager, Global Consumer (1991-1994) c. Management Associate Program as Credit Analyst, Global Consumer (1990-1991)
12. Entry level trainee at PT USI Jaya – IBM Indonesia (1991)

Educational History

Bachelor of Industrial Englineering, Institut Teknologi Bandung (1990)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah didasarkan pada Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris, dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    a. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
    b. Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    e. Pelaksanaan Program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten, atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Selama tahun 2025 Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan GCG serta kebijakan internal Bank. Pelaksanaan peran tersebut mencakup fungsi penghubung antara Bank dengan pemegang saham, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, penyampaian keterbukaan informasi secara tepat waktu, penyusunan dan penyampaian laporan berkala, penyelenggaraan dan dokumentasi seluruh kegiatan Direksi serta Rapat Umum Pemegang Saham, pemantauan perkembangan regulasi, serta penyediaan dukungan administratif dan informasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah dalam rangka memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Bank

Corporate Secretary's Duties and Responsibilities

Based on the Circular Resolution of the Board of Directors No. 005/CIR/DIR/IV/2023 dated April 12, 2023, regarding the Reappointment of the Corporate Secretary of PT Bank BTPN Syariah Tbk, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Monitoring developments in the Capital Market, particularly the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
2. Providing advice to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company to ensure compliance with Capital Market laws and regulations.
3. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing good corporate governance, which includes:
    a. Ensuring public disclosure of information, including the availability of information on the Issuer's or Public Company's website.
    b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority (OJK).
    c. Organizing and documenting General Meetings of Shareholders.
    d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
    e. Conducting orientation programs for new members of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners regarding the company.
4. As a liaison between the Issuer or Public Company and its Shareholders, the Financial Services Authority (OJK), and other Stakeholders.

Throughout 2025, the Corporate Secretary at BTPN Syariah has fulfilled their duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations, including GCG policies as well as the Bank's internal policies. The implementation of the role includes performing as a liaison between the Bank and shareholders, regulators, and all stakeholders; conveying timely disclosure of information; preparation and submission of periodic reports; organization and documentation of activities of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders; monitoring regulatory developments; as well as providing administrative and informational support to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board to ensure the implementation of good corporate governance within the Bank.

Penjelasan berkenaan Hubungan Afiliasi dan Penanganan Benturan Kepentingan

Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah maupun Pemegang Saham Pengendali sepanjang tahun 2025 dan telah melaksanakan pemenuhan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang 2025 tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah Tahun 2025

1. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG Sebagai Perusahaan Publik dan Sebagai Bank Umum Syariah antara lain:
   a. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan internal control sesuai dengan prinsip *three lines of defense*;

   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan komitmen BTPN Syariah melakukan transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;

   c. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 April 2025;

   d. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/ POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidentil dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;

The Explanation of Affiliated Relationship and Conflict of Interest Handling

The Corporate Secretary in BTPN Syariah has no affiliated relationship with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, member of Sharia Supervisory Board, or Controlling Shareholders in 2025, and has fulfilled his duties in accordance with applicable regulations.

Throughout 2025, there was no conflicts of interest in the implementation of the Corporate Secretary's duties at BTPN Syariah.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary at BTPN Syariah in 2025

1. Ensuring BTPN Syariah's commitment to implementing GCG as a public company and as an Islamic commercial bank, including:
   a. In compliance with POJK No. 8/ POJK.03/2014 on the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and, POJK No. 65/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Banks and Islamic Business, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah has established risk management and internal control standards in accordance with the Three lines of defense principles.

   b. In compliance with POJK No. 8/ POJK.04/2015 on the Website of Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary has ensured BTPN Syariah's commitment to transparency and information disclosure in accordance with applicable regulations.

   c. In compliance with POJK No. 29/ POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah has submitted the Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025, and that it has been approved by the shareholders at the General Meeting of Shareholders on April 17, 2025.

   d. In compliance with POJK No. 38/ POJK.03/2019 concerning Amendments to POJK No. 32/ POJK.03/2018 regarding the Legal Lending Limit and Large Exposure for Commercial Banks, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah upholds the prudential principle and submits reports related to Related Parties on a regular basis, as well as on an incidental basis in the event of data updates in the report.

e. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tanggal 17 April 2025;

e. In compliance with POJK No. 15/ POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah conducted the Annual General Meeting of Shareholders in April 17, 2025.

f. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *juncto* POJK Nomor 2 tahun 2024 Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah *juncto* POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

f. In compliance with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance Practices for Commercial Banks in conjunction with POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance Practices for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, in conjunction with POJK Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies, BTPN Syariah has adhered to the Governance Guidelines that cover 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of good corporate governance, and 25 (twenty five) recommendations for implementing aspects and principles of good corporate governance.

g. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *juncto* SEOJK Nomor 14/SEOJK/03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum juncto POJK Nomor 2 tahun 2024 Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah *juncto* SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan pemenuhan kewajiban BTPN Syariah dalam melakukan :

1) Perubahan Anggaran Dasar
2) Perubahan susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah
3) Perubahan susunan Anggota Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi
4) Pengkinian berkala atas Kebijakan Utama dan kebijakan pendukung lainnya;
5) Pengkinian berkala Pedoman dan Tata Tertib Kerja di Bank, yang meliputi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi;

g. In compliance with POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks in conjunction with SEOJK Number 14/SEOJK/03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in conjunction with SEOJK Number 15/ SEOJK.03/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Corporate Secretary has ensured the fulfillment of BTPN Syariah's obligations in carrying out:

1) Amendments to the Articles of Association
2) Changes to the Composition of the Company's Sharia Supervisory Board
3) Changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors Committees in 2025
4) Periodic updates to the Main Policies and other supporting policies;
5) Periodic updates to the Charter for the Bank's Organs and Supporting Organs, including the Charter for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, as well as the Committees of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

h. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka *juncto* POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan pelaksanaan pengalihan sisa saham treasuri di tahun 2025 berjalan sesuai ketentuan. Pengalihan Saham ini berasal dari saham treasuri hasil pembelian kembali di tahun 2019 dan pengalihan saham ini dilaksanakan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi selaku *Material Risk Takers* atas kinerja BTPN Syariah

h. In compliance with POJK Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies in conjunction with POJK Number 59/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Corporate Secretary has ensured that the implementation of the transfer of a portion of the treasury shares resulting from the buyback in 2025, in order to provide variable remuneration to Material Risk Takers for the performance of BTPN Syariah has complied with the applicable provisions;

i. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah telah menyampaikan laporan perkembangan pengalihan sisa saham hasil pembelian kembali dengan sisa saham setelah pengalihan terakhir di 2025 adalah 0 (Nol).

i. In compliance with OJK Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah has submitted a progress report on the transfer of shares from the buyback for the first semester of 2025 to the Regulator, with the remaining shares required to be re-transferred at 0 (zero).

j. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah sesuai ketentuan.

j. In compliance with OJK Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, and regarding Procedures for Using Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah adheres to restrictions on the use of audit services for annual historical financial information from the same public accountant and has ensured that the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Bank's books for the financial year ending December 31, 2025, complies with the provisions.

k. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Sekretaris Perusahaan telah memastikan Unit Kerja Khusus telah mengkaji kesesuaian proses penyusunan dan pelaporan keuangan di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan mengarahkan unit-unit kerja di Bank untuk melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Tata Kelola serta terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta Komite Audit di tahun 2025

k. In compliance with OJK Regulation Number 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah updates its Governance Policy and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee in 2025.

l. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Sekretaris Perusahaan telah memastikan Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham pada RUPS tanggal 17 April 2025;

2. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Tahun 2025, antara lain:
   a. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* POJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melakukan transparansi atas penyajian Laporan Tahunan 2025, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidentil lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui situs web BTPN Syariah dalam batas waktu sesuai ketentuan;

   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/ POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE);

   c. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/ BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat sehubungan ketentuan Free Float sebagai persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama Bursa, Sekretaris Perusahaan telah memastikan komposisi kepemilikan saham publik di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan. Posisi 31 Desember 2025, kepemilikan saham publik mencapai 29,993%.

l. In compliance with POJK Number 5 of 2024 concerning Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Problems, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah has prepared and submitted a Recovery Action Plan to the Financial Services Authority and has obtained approval from Shareholders at the GMS on April 17, 2025;

2. Ensuring the fulfillment of BTPN Syariah's commitments regarding Information Disclosure for 2025, including:
   a. In compliance with POJK Number 31/ POJK.04/2015 concerning the Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, along with POJK Number 45 of 2025 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah performs transparency in presenting the 2025 Annual Report, Interim Financial Report, Annual Financial Report, Consolidated Financial Report, and other incidental reports through a reporting system to the Regulator and announces them to the public via BTPN Syariah's website within the prescribed time limit;

   b. In compliance with POJK Number 7/ POJK.04/2018 concerning the Submission of Reports through the electronic reporting system for issuers or public companies, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah submits periodic reports to the OJK (Financial Services Authority) via the Electronic Reporting System (SPE);

   c. In compliance with the Decision Letter of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange (IDX) Number KEP 00087/BEI/012-2025 on Amendments to Regulation Number I-E on Information Disclosure Requirements, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah submits monthly reports on Securities Holders or changes in Shareholder Structure through a reporting system to the regulator on a regular basis, and the information is posted on the Bank's website throughout 2025;

d. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00087/ BEI/012-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Perubahan Peraturan No. I-E, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham melalui sistem pelaporan kepada regulator secara berkala dan informasi tercantum dalam situs web Bank sepanjang tahun 2025;

e. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00087/ BEI/012-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Perubahan Peraturan No. I-E, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi bagian III.3. Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 10 September 2025 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 September 2025 dan melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;

3. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG Dalam Rangka Sinergi Perbankan Tahun 2025, antara lain

   Dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah khususnya terkait pengaturan tentang Sinergi Perbankan, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah bersama dengan SMBC Indonesia, sebagai entitas yang memiliki hubungan kepemilikan, telah melaksanakan sinergi perbankan sebagai bagian dari kewajiban regulasi tersebut.

   a. Kerjasama dengan SMBC Indonesia, Entitas Utama dari BTPN Syariah, yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama per 31 Desember 2025;

   b. Kerjasama dengan BTPN Syariah Ventura, Perusahaan anak dari BTPN Syariah, yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 bidang.

   Penjelasan sehubungan Perusahaan Anak disajikan pada Bagian Perusahaan Anak pada Laporan Tahunan 2025 ini.

d. In compliance with the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number KEP-00087/BEI/012-2025 dated December 12, 2025 concerning Amendments to Regulation No. I-E, concerning the Obligation to Submit Information section III.3. The Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah has implemented a Public Expose on September 10, 2025 and has submitted a Public Expose Implementation Report to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia on September 15, 2025 and has conducted information disclosure for this purpose;

e. In compliance with the Decision Letter of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number KEP-00101/ BEI/12-2021 regarding Amendments to Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by Listed Companies, in connection with the Free Float requirement for remaining listed on the Main Board of the Exchange, the Corporate Secretary has ensured that the public shareholding in BTPN Syariah meets the required criteria. As of December 31, 2025, public share ownership reached 29.993%.

3. Ensuring the fulfillment of BTPN Syariah's commitments in implementing Good Corporate Governance (GCG) in the context of Banking Synergy for 2024, including:

   In compliance with POJK Number 16/ POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, which regulates Banking Synergy, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah, in cooperation with SMBC Indonesia, its affiliated entity, has implemented banking synergy to comply with the aforesaid regulations.

   a. Cooperation agreement with SMBC Indonesia, as the Lead Entity of BTPN Syariah, as outlined on 10 (ten) agreements as of December 31, 2025;

   b. Cooperation agreement with BTPN Syariah Ventura, subsidiary of BTPN Syariah, as outlined in an agreement covering 11 areas.

   Details regarding the subsidiary can be found in the subsidiary section of this 2025 Annual Report.

4. Perwujudan Komitmen Penerapan GCG Dalam Rangka Penetapan Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia Tahun 2025, antara lain

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 18/ POJK.03/2014 *juncto* SEOJK Nomor 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK Nomor 17/POJK.03/2015 *juncto* SEOJK Nomor 14/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan POJK No.30 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah selaku Entitas Anggota dari Konglomerasi Keuangan SMBC Indonesia:
   a. Mengkaji dan menandatangani Piagam Korporasi, Kebijakan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan
   b. Melakukan pengkinian atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi terkait konglomerasi keuangan pada tahun 2025;
   c. Menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris Indepeden dan seorang anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   d. Menyusun dan menyampaikan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola Terintegrasi kepada Entitas Utama tahun 2025.

5. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG Dalam Rangka Aksi Keberlanjutan Tahun 2025, antara lain

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/ POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan bahwa BTPN Syariah:
   a. Memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2025-2029 (indikator 2025);
   b. Menerbitkan Laporan Berkelanjutan untuk tahun buku 2024 yang diterbitkan di tahun 2025 melalui penyajian laporan secara tepat waktu;
   c. Laporan Keberlanjutan tahun buku 2024 telah tersedia di Situs Web Bank sejak tanggal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Maret 2025; dan
   d. Melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diisyaratkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 April 2025.

4. Realizing the commitment to GCG implementation for SMBC Financial Conglomerate Establishment in Indonesia for 2025, including:

   In compliance with POJK Number 18/ POJK.03/2014 along with SEOJK Number 15/ SEOJK.03/2015 on Integrated Governance for Financial Conglomerates and POJK Number 17/POJK.03/2015 along with SEOJK Number 14/SEOJK.03/2015 on Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, and POJK No. 30 of 2024 dated December 19, 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah, as a Member Entity of the SMBC Financial Conglomerate:
   a. Reviews and signs the Corporate Charter, Integrated Governance Committee Policy, and the Charter of the Integrated Governance Committee;
   b. Updates the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Directors related to financial conglomerate matters in 2025;
   c. Appoints an Independent Commissioner and a member of the Sharia Supervisory Board as members of the Integrated Governance Committee;
   d. Prepares and submits the self-assessment of Integrated Governance to the Lead Entity for 2025.

5. Ensuring the fulfillment of BTPN Syariah's commitment to implementing GCG in the context of Sustainability Actions for 2024, including:

   In compliance with POJK Number 51/ POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah:
   a. Has a Sustainable Finance Action Plan for the 2025-2029 period (2025 indicators);
   b. Publishes the Sustainability Report for the 2024 financial year, issued in 2025, by presenting the report on time;
   c. The 2023 Sustainability Report has been available on the Bank's website since the date of the Annual General Meeting of Shareholders on March 24, 2025; and
   d. Implements transparent communication with stakeholders, including Shareholders and Investors, regarding the Sustainable Finance Action Plan as outlined in POJK Number 51/POJK.03/2017 at the Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2025.

6. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah terhadap Perusahaan Anak
   a. Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah memperhatikan ketentuan antara lain:
      1) Pemenuhan POJK Nomor 38/ POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
      2) Pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;
      3) Pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan kegiata usaha Perusahaan Anak;

   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2025;

   c. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melaksanakan *Self-Assessment* GCG konsolidasi dengan Perusahaan Anak untuk melengkapi *Self-Assessment* GCG dengan Entitas Utama

6. Ensuring the fulfillment of BTPN Syariah's commitment regarding its Subsidiaries
   a. The Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah adheres to the following regulations:
      1) In compliance with POJK Number 38/ POJK.03/2019 regarding Amendments to POJK Number 32/POJK.03/2018 on the Maximum Limit of Credit Provision and Large Fund Allocation for Commercial Banks;
      2) In compliance with POJK Number 22 of 2022 concerning Capital Participation Activities by Commercial Banks;
      3) In compliance with POJK Number 35/ POJK.05/2015 on the Implementation of Venture Capital Business Activities related to the Subsidiary's business activities;

   b. In compliance with POJK Number 65/ POJK.03/2016 concerning Risk Management for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, the Corporate Secretary has ensured that BTPN Syariah implements consolidated Risk Management with its Subsidiaries, including submitting the consolidated Risk Profile Report to the OJK for 2025;

   c. In compliance with POJK Number 8/ POJK.03/2014 and SEOJK Number 10/ SEOJK.03/2014 on the Health Assessment of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units, BTPN Syariah has carried out a Self-Assessment of GCG in consolidation with its Subsidiaries to complete the GCG Self-Assessment with the Lead Entity.

Program Pelatihan dan Sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan Tahun 2025:

No	Pelatihan/Workshop Training/Workshop	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
1.	Updates on Climate Risk	Albidin Linda	16 Januari 2025 January 16, 2025
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko *Refreshment* Jenjang 7 Risk Management Certification Refreshment Level 7	Grandhis Helmi Harumansyah	23 April 2025 April 23, 2025
3.	*Executive Refreshment Session* - Keamanan & Ketahanan Siber Executive Refreshment Session - Cyber Security and Resilience	Hendro & Eryk Budi	23 Mei 2025 May 23, 2025
4.	Economic Outlook & Townhall 2025	Creco Research and Consulting; AGMD SMBC dan SMBC Indonesia	31 Juli 2025 July 31, 2025

No	Pelatihan/Workshop Training/Workshop	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
5.	Sertifikasi APU PPT PPPSPM Pembekalan Jenjang 7 APU PPT PPPSPM Certification Provision Level 7	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)	14 Agustus 2025 August 14, 2025
6.	Sertifikasi APU PPT PPPSPM Sertifikasi Jenjang 7 APU PPT PPPSPM Certification Level 7 Certification	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP) Banking Professional Certification Institute (LSPP)	27 Agustus 2025 August 27,2025
7.	Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	9 September 2025 September 9, 2025
8.	Sertifikasi Manajemen Risiko *Refreshment* (1 UK) Jenjang 6 dan Jenjang 7 & *Risk Awareness* Refreshment Risk Management Certification (1 UK) Level 6 and Level 7 & Risk Awareness	Bankers Association for Risk Management (BARA)	9 Oktober 2025 October 9, 2025
9.	Developing People, Not Just Players : The Mindset Behind Great Teams	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	2 Desember 2025 December 2, 2025
10.	Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance	PT Bank SMBC Indonesia Tbk & Impac+ Indonesia	16 Desember 2025 December 16, 2025
11.	Economic Outlook, Indonesia Economy Policy and Strategy in 2026	Chatib Basri	17 Desember 2025 December 17, 2025

Siaran Pers BTPN Syariah tahun 2025
Press Release of BTPN Syariah in 2025

No	Tanggal Date	Keterangan Description	
1.	17 Februari 2025 February 17, 2025	Perilaku Unggul Dijaga, Kinerja BTPN Syariah terjaga di 2024	Maintaining Excellent Behavior, BTPN Syariah's Performance is Secure in 2024
2.	17 April 2025 April 17, 2025	RUPST BTPN Syariah Bagikan Deviden	BTPN Syariah Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Distributes Dividends
3.	25 April 2025 April 25, 2025	Fokus Jaga Kualitas Pembiayaan, Laba Bersih BTPN Syariah Tumbuh 18%	Focusing on Maintaining Financing Quality, BTPN Syariah's Net Profit Grows 18%
4.	24 Juli 2025 July 24, 2025	Kinerja Semester I 2025: Laba Bersih BTPN Syariah Tumbuh Didukung Perilaku Unggul Nasabah	First Half 2025 Performance: BTPN Syariah's Net Profit Grows Supported by Superior Customer Behavior
5.	10 September 2025 September 10, 2025	Perkuat Pendampingan di Tengah Situasi MenantangBTPN Syariah Raih Laba Bersih Rp644 Miliar	Strengthening Support Amidst Challenging Situations, BTPN Syariah Achieves Net Profit of IDR644 Billion
6.	28 Oktober 2025 October 28, 2025	BTPN Syariah Konsisten Jaga Kualitas Pembiayaan, Laba Bersih Tetap Tumbuh di Kuartal III 2025	BTPN Syariah Maintains Consistent Financing Standards, Net Profit Continues to Grow in the Third Quarter of 2025

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 Desember 2025)
Information disclosure report to OJK DPBS, OJK capital market, Indonesia Stock Exchange, other institutions, and the website of PT Bank BTPN Syariah Tbk (as of December 31, 2025)

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Situs Web Website				
			OJK DPBS OJK DPBS	OJK Pasar Modal Net OJK Capital Market Net	BEI Net	Lembaga Lainnya Other Institution	Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah Website
1.	S.004/DIR/CSGC/I/2025	6 Januari 2025 January 6, 2025	√	√	√	√	
2.	S.007/DIR/CSGC/I/2025	9 Januari 2025 January 9, 2025	√		√	√	
3.	S.015/DIR/CSGC/I/2025	15 Januari 2025 January 15, 2025	√		√		√
4.	S.032/DIR/CSGC/I/2025	23 Januari 2025 January 23, 2025	√		√		
5.	S.041/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	√		√		√
6.	S.042/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	√		√		√
7.	S.043/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	√	√		√	
8.	S.044/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	√	√		√	
9.	S.045/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	√	√		√	
10.	S.046/DIR/CSGC/I/2025	30 Januari 2025 January 30, 2025	√		√		√
11.	S.053/DIR/CSGC/II/2025	6 Februari 2025 February 6, 2025	√		√		√
12.	S.063/DIR/CSGC/II/2025	17 Februari 2025 February 17, 2025	√	√		√	
13.	S.064/DIR/CSGC/II/2025	17 Februari 2025 February 17, 2025	√				
14..	S.093/DIR/CSGC/II/2025	27 Februari 2025 February 27, 2025	√	√	√	√	√

Perihal Subject	Keterangan Information
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Desember 2024) Monthly Report on Securities Holder Registration (As of December 31, 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Rencana Pengalihan Kelima atas Sebagian Saham Treasuri atas Sebagian Saham Treasuri untuk Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Fifth Transfer Plan of a Portion of Treasury Shares to Comply with Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Perkembangan Pengalihan Kembali Saham Hasil Pembelian Kembali PT Bank BTPN Syariah Tbk Periode Tanggal 1 Juli 2024 s/d 31 Desember 2024 Report on the Progress of the Transfer of Shares from the Buyback of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the Period of July 1, 2024 to December 31, 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Laporan Perusahaan Tercatat dalam Satu Grup Perusahaan Submission of Reports of Listed Companies in One Company Group	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Desember 2024) Monthly Report of Securities Holder Registration (As of December 31, 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Ownership Report on Each Change in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk Ownership Report on Each Change in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk Ownership Report on Each Change in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk Ownership Report on Each Change in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk Ownership Report on Each Change in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Januari 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (As of January 31, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Laporan dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2024 (Diaudit) Submission of Report and Evidence of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk Position December 31, 2024 (Audited)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2024 (Diaudit) Submission of Evidence of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk Position December 31, 2024 (Audited)	
Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Plan for the Implementation and Notification of the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the Financial Year Ending December 31, 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Situs Web Website				
			OJK DPBS OJK DPBS	OJK Pasar Modal Net OJK Capital Market Net	BEI Net	Lembaga Lainnya Other Institution	Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah Website
15..	S.095/DIR/CSGC/II/2025	28 Februari 2025 February 28, 2025	√				
16.	S.097/DIR/CSGC/III/2025	3 Maret 2025 March 3, 2025	√	√	√	√	√
17.	S.105/DIR/CSGC/III/2025	7 Maret 2025 March 7, 2025	√	√	√	√	√
18.	S.126/DIR/CSGC/III/2025	24 Maret 2025 March 24, 2025	√	√	√	√	√
19.	S.128/DIR/CSGC/III/2025	24 Maret 2025 March 24, 2025	√	√	√	√	√
20.	S.138/DIR/CSGC/IV/2025	9 April 2025 April 9, 2025	√	√	√	√	√
21.	S.162/DIR/CSGC/IV/2025	14 April 2025 April 14, 2025	√	√	√	√	√
22.	S.174/DIR/CSGC/IV/2025	22 April 2025 April 22, 2025	√				
23.	S.179/DIR/CSGC/IV/2025	25 April 2025 April 25, 2025	√	√	√	√	√
24.	S.180/DIR/CSGC/IV/2025	25 April 2025 April 25, 2025	√				
25.	S.181/DIR/CSGC/IV/2025	25 April 2025 April 25, 2025	√	√	√	√	√
26.	S.188/DIR/CSGC/IV/2025	29 April 2025 April 29, 2025	√	√	√	√	√
27.	S.190/DIR/CSGC/IV/2025	29 Mei 2025 May 29, 2025		√	√	√	√
28.	S.191/DIR/CSGC/IV/2025	29 Mei 2025 May 29, 2025	√				

Perihal Subject	Keterangan Information
Penyampaian Kembali Laporan Keuangan konsolidasian dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2024 Resubmission of Consolidated Financial Statements and Evidence of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk as of December 31, 2024	
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - PT Fitch Rating Indonesia Mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Bank BTPN Syariah Tbk, di "AAA(idn)" Public Disclosure - PT Fitch Rating Indonesia Affirms PT Bank BTPN Syariah Tbk's National Long-Term Rating at "AAA(idn)"	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Tahun 2025 Announcement of the Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk in 2025	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 PT Bank BTPN Syariah Tbk Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Laporan tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024 PT Bank BTPN Syariah Tbk Submission of the 2024 Annual Report and Sustainability Report of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (posisi 31 Maret 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (as of March 31, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Kembali Laporan Tahunan 2024 PT Bank BTPN Syariah Tbk Resubmission of the 2024 Annual Report of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Laporan Kelompok Usaha berupa Laporan Tahunan Entitas Utama Yang Melakukan Pengendalian Langsung Kepada Bank dan Laporan Tahunan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2024 Submission of Business Group Reports in the form of Annual Reports of Parent Entities Conducting Direct Transactions with Banks and Annual Reports of Subsidiaries as of December 31, 2024	
Penyampaian Laporan dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Maret 2025 (Tidak Diaudit) Submission of Report and Evidence of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk Position 31 March 2025 (Unaudited)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Maret 2025 (Tidak Diaudit) Submission of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk as of March 31, 2025 (Unaudited)	
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers : Fokus Jaga Kualitas Pembiayaan, Laba Bersih BTPN Syariah Tumbuh 18% Public Disclosure - Press Release: Focusing on Maintaining Financing Quality, BTPN Syariah's Net Profit Grows 18%	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Penyampaian Management Letter Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2024 Submission of Management Letter from Public Accounting Firm to the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the financial year ending December 31, 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Penunjukan Akuntan Publik/ atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada 31 Desember 2025 PT Bank BTPN Syariah Tbk Report on the Appointment of a Public Accountant/or Public Accounting Firm for the Audit of Annual Historical Financial Information as of December 31, 2025 of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Penunjukan Akuntan Publik/ atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada 31 Desember 2025 PT Bank BTPN Syariah Tbk Report on the Appointment of a Public Accountant/or Public Accounting Firm for the Audit of Annual Historical Financial Information as of December 31, 2025 of PT Bank BTPN Syariah Tbk	

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Situs Web Website				
			OJK DPBS OJK DPBS	OJK Pasar Modal Net OJK Capital Market Net	BEI Net	Lembaga Lainnya Other Institution	Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah Website
29.	S.201/DIR/CSGC/V/2025	2 Mei 2025 May 2, 2025	√				
30.	S.207/DIR/CSGC/V/2025	6 Mei 2025 May 6, 2025	√	√	√	√	√
31.	S.211/DIR/CSGC/V/2025	7 Mei 2025 May 7, 2025	√	√	√	√	√
32.	S.212/DIR/CSGC/V/2025	7 Mei 2025 May 7, 2025	√	√	√	√	√
33.	S.213/DIR/CSGC/V/2025	7 Mei 2025 May 7, 2025	√	√	√	√	√
34.	S.214/DIR/CSGC/V/2025	7 Mei 2025 May 7, 2025	√	√	√	√	√
35.	S.215/DIR/CSGC/V/2025	7 Mei 2025 May 7, 2025	√	√	√	√	√
36.	S.221/DIR/CSGC/V/2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	√	√	√	√	√
37.	S.222/DIR/CSGC/V/2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	√	√	√	√	√
38.	S.223/DIR/CSGC/V/2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	√				
39.	S.237/DIR/CSGC/VI/2025	5 Juni 2025 June 5, 2025	√	√	√	√	√
40.	S.240/DIR/CSGC/VI/2025	10 Juni 2025 June 10, 2025	√	√	√	√	√
41.	S.270/DIR/CSGC/VII/2025	7 Juli 2025 July 7, 2025	√	√	√	√	√
42.	S.271/DIR/CSGC/VII/2025	7 Juli 2025 July 7, 2025	√	√	√	√	√
43.	S.295/DIR/CSGC/VII/2025	22 Juli 2025 July 22, 2025	√	√	√	√	√
44.	S.299/DIR/CSGC/VII/2025	22 Juli 2025 July 22, 2025	√				

Perihal Subject	Keterangan Information
Laporan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah di PT Bank BTPN Syariah Tbk Report on Changes in the Composition of the Sharia Supervisory Board at PT Bank BTPN Syariah Tbk	
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 April 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (As of April 30, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Hadi Wibowo Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Hadi Wibowo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Fachmy Achmad Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Fachmy Achmad	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Arief Ismail Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Arief Ismail	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Dwiyono Bayu Winantio Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Dwiyono Bayu Winantio	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Dewi Nuzulianti Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Dewi Nuzulianti	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the Financial Year Ending December 31, 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Keterbukaan Informasi tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk Disclosure of Information regarding Changes to the Articles of Association of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT Bank BTPN Syariah Tbk Report on Changes to the Articles of Association and Changes to Data of PT Bank BTPN Syariah Tbk	
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Mei 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (As of May 31, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Rencana Pembelian Kembali Saham Disclosure of Information the Public Needs to Know - Share Buyback Plan	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 Juni 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (Position as of June 30, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Perkembangan Pengalihan Kembali Saham Hasil Pembelian Kembali PT Bank BTPN Syariah Tbk Periode Tanggal 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025 Report on the Progress of the Transfer of Shares from the Buyback of PT Bank BTPN Syariah Tbk for the Period of January 1, 2025 to June 30, 2025	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank BTPN Syariah Tbk Submission of the Report on the Appointment of Members of the Sharia Supervisory Board at PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BTPN Syariah Tbk Submission of the Report on the Appointment of Members of the Sharia Supervisory Board (DPS) of PT Bank BTPN Syariah Tbk	

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Situs Web Website				
			OJK DPBS OJK DPBS	OJK Pasar Modal Net OJK Capital Market Net	BEI Net	Lembaga Lainnya Other Institution	Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah Website
45.	S.301/DIR/CSGC/VII/2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	√	√	√	√	√
46.	S.302/DIR/CSGC/VII/2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	√				
47.	S.304/DIR/CSGC/VII/2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	√	√	√	√	√
48.	S.326/DIR/CSGC/VIII/2025	6 Agustus 2025 August 6, 2025	√	√	√	√	√
49.	S.340/DIR/CSGC/VIII/2025	26 Agustus 2025 August 26, 2025	√	√	√	√	√
50.	S.347/DIR/CSGC/IX/2025	4 September 2025 September 4, 2025	√	√	√	√	√
51.	S.348/DIR/CSGC/IX/2025	4 September 2025 September 4, 2025	√	√	√	√	√
52.	S.350/DIR/CSGC/IX/2025	8 September 2025 September 8, 2025	√	√	√	√	√
53.	S.362/DIR/CSGC/IX/2025	12 September 2025 September 12, 2025	√	√	√	√	√
54.	S.365/DIR/CSGC/IX/2025	15 September 2025 September 15, 2025	√	√	√	√	√
55.	S.367/DIR/CSGC/IX/2025	24 September 2025 September 24, 2025	√				
56.	S.368/DIR/CSGC/IX/2025	24 September 2025 September 24, 2025	√	√	√	√	√
57.	S.377/DIR/CSGC/X/2025	6 Oktober 2025 October 6, 2025	√	√	√	√	√
58.	S.398/DIR/CSGC/X/2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025	√				
59.	S.399/DIR/CSGC/X/2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025	√	√	√	√	√

Perihal Subject	Keterangan Information
Penyampaian Laporan dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 Juni 2025 (Tidak Diaudit) Submission of Report and Evidence of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk Position 30 June 2025 (Unaudited)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah tbk Posisi 31 Juni 2025 (Tidak Diaudit) Submission of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk as of June 31, 2025 (Unaudited)	
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Semester I 2025: Laba Bersih BTPN Syariah Tumbuh Didukung Perilaku Unggul Nasabah Public Disclosure - Press Release - BTPN Syariah's First Semester 2025 Performance: Net Profit Grows, Supported by Superior Customer Behavior	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Bulanan Registrasi Efek (Posisi 31 Juli 2025) Monthly Report on Securities Registration (As of July 31, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Rencana Pelaksanaan Paparan Publik Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Annual Public Expose Implementation Plan of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Agustus 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (Position as of August 31, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Materi Paparan Publik Tahunan 2025 Submission of Materials for the 2025 Annual Public Expose	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Penyampaian Materi Paparan Publik Tahunan 2025 (Koreksi) Submission of Material for the 2025 Annual Public Expose (Correction)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk (Bapak Arief Ismail) Report on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk (Mr. Arief Ismail)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Laporan Pelaksanaan Paparan Publik (Public Expose) Tahunan 2025 PT Bank BTPN Syariah Tbk Report on the Implementation of the 2025 Annual Public Expose of PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Berkala Tahunan Berupa Penyampaian Perjanjian Kerjasama sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2025 Annual Periodic Report in the Form of Submission of Cooperation Agreement regarding the Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for Annual Historical Financial Information at PT Bank BTPN Syariah Tbk Position December 31, 2025	
Laporan Berkala Tahunan Berupa Penyampaian Perjanjian Kerjasama sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2025 Annual Periodic Report in the Form of Submission of Cooperation Agreement regarding the Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for Annual Historical Financial Information at PT Bank BTPN Syariah Tbk Position December 31, 2025	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 September 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (Position as of September 30, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN syariah Tbk Posisi 30 September 2025 (Tidak Diaudit) Submission of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk Position 30 September 2025 (Unaudited)	
Penyampaian Laporan dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 September 2025 (Tidak Diaudit) Submission of Report and Evidence of Publication of Consolidated Financial Statements of PT Bank BTPN Syariah Tbk Position 30 September 2025 (Unaudited)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Situs Web Website				
			OJK DPBS OJK DPBS	OJK Pasar Modal Net OJK Capital Market Net	BEI Net	Lembaga Lainnya Other Institution	Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah Website
60.	S.400/DIR/CSGC/X/2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025	√	√	√	√	√
61.	S.405/DIR/CSGC/X/2025	4 November 2025 November 4, 2025	√	√	√	√	√
62.	S.418/DIR/CSGC/XI/2025	17 November 2025 November 17, 2025	√		√		
63.	S.419/DIR/CSGC/XI/2025	20 November 2025 November 20, 2025	√	√	√	√	√
64.	S.441/DIR/CSGC/XII/2025	8 Desember 2025 December 8, 2025	√	√	√	√	√
65.	S.454/DIR/CSGC/XII/2025	15 Desember 2025 December 15, 2025	√				

Perihal Subject	Keterangan Information
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers : Informasi Sehubungan Kinerja Keuangan Perseroan (Posisi 30 September 2025) Disclosure of Information that the Public Needs to Know - Press Release: Information Regarding the Company's Financial Performance (Position as of September 30, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Oktober 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (As of October 31, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Penyampaian Informasi sehubungan Rencana Pembagian Dividen Interim tahun 2025 kepada Pemegang Saham oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk Submission of Information regarding the Plan to Distribute Interim Dividends in 2025 to Shareholders by PT Bank BTPN Syariah Tbk	
Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Informasi Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025 Disclosure of Information that the Public Needs to Know - Information on the Schedule and Procedures for the Distribution of Interim Dividends for the 2025 Financial Year	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 November 2025) Monthly Report of Securities Holder Registration (As of November 30, 2025)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom Other institutions, including PT Kustodian Sentra Efek Indonesia and PT Datindo Entrycom
Surat Pemberitahuan Penggantian Sementara Direktur Kepatuhan Temporary Introduction Letter for Director of Compliance	

HUBUNGAN **INVESTOR**
Investor Relations

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG yang berpedoman kepada ASEAN CG Scorecard, BTPN Syariah mengusung transparansi atas informasi kepada para investor dan publik.

In order to improve the quality of GCG implementation based on the ASEAN CG Scorecard, BTPN Syariah promotes transparency of information to investors and the public.

BTPN Syariah memiliki unit kerja Investor Relations yang bertugas memberikan informasi sehubungan dengan perkembangan kinerja Bank secara berkala, kepada para investor terkait strategi, kebijakan, prospek usaha, dan pencapaian Bank.

BTPN Syariah has an Investor Relations unit tasked with providing regular information to investors regarding the Bank's performance developments, strategies, policies, business prospects, and achievements.

PROFIL INVESTOR RELATIONS HEAD

INVESTOR RELATIONS HEAD PROFILE

Nama | Name	Andrew Adhitia
Warga Negara Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor, Indonesia
Usia Age	45 tahun 45 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Administrasi Bisnis, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2022) Master of Business Administration, School of Business and Management, Bandung Institute of Technology (2022)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Qualification Certification Level 6, Banking Risk Management Field issued by the National Professional Certification Agency (BNSP)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Financial Planning, Control & Analytic Head (membawahi Investor Relations) BTPN Syariah (2023-sekarang) • Analytics and Market Intelligence Head BTPN Syariah (2018-2023) • MIS and Analytics Head BTPN Syariah (2015-2018) • Portfolio Analytics Head Bank Danamon (2011-2014) • Financial Planning, Control & Analytics Head (in charge of Investor Relations) at BTPN Syariah (2023-present) • Analytics and Market Intelligence Head at BTPN Syariah (2018-2023) • MIS and Analytics Head at BTPN Syariah (2015-2018) • Portfolio Analytics Head at Bank Danamon (2011-2014)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali Does not have affiliated relationship with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Controlling Shareholders

KEGIATAN INVESTOR RELATIONS 2025

2025 INVESTOR RELATIONS ACTIVITIES

Unit kerja Investor Relations selama tahun 2025 telah melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan pemegang saham, investor, analis perusahaan sekuritas dan publik sebagai berikut:

The Investor Relations work unit conducted various activities in 2025 involving shareholders, investors, securities company analysts, and the public, as follows:

1. *Analysts Briefing* yang diselenggarakan secara triwulanan:

1. Analysts Briefing held quarterly

Waktu | Time	Materi | Material	Metode | Method
17 Februari 2025 | February 17, 2025	FY 2024 *Results Update*	*Video Conference*
25 April 2024 | April 25, 2025	1Q 2025 *Results Update*	*Video Conference*
24 Juli 2025 | July 24, 2025	1H 2025 *Results Update*	*Video Conference*
28 Oktober 2025 | October 28, 2025	3Q 2025 Results Update	*Video Conference*

2. *Annual Rating Review* oleh PT Fitch Ratings Indonesia pada 28 Februari 2025 mengafirmasi peringkat BTPN Syariah tetap di Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)'; *Outlook* Stabil.

2. Annual Rating Review by PT Fitch Ratings Indonesia on February 28, 2025, affirmed BTPN Syariah's National Long-Term Rating at 'AAA(idn)'; Outlook Stable.

3. Pertemuan berkala dengan para investor dan analis melalui:

3. Regular meetings with investors and analysts through:

Metode Pertemuan Meeting Method	Jumlah Total	Keterangan Description
Analyst/Investor Briefing	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan Presentation of quarterly financial performance reports
Investor & Analyst Meeting/Calls/ Conference/ Webinar	44	Pertemuan dengan investor dan atau calon investor lokal/luar negeri/ritel dan *analyst* untuk melakukan pengenalan model bisnis, update kinerja dan strategi Bank BTPN Syariah Meetings with local/foreign/retail investors and/or potential investors and analysts to introduce the business model, update performance and strategy of Bank BTPN Syariah
Investor & Analyst Site Visit	6	Kegiatan kunjungan untuk mengetahui aktivitas Tim Mobile Marketing Syariah (MMS) di Wisma dan aktivitas nasabah dalam Pertemuan Rutin Sentra (PRS) Visiting activities to find out the activities of the Sharia Mobile Marketing Team (MMS) at Wisma and customer activities in the Routine Sentra Meeting (PRS)

LAPORAN **INTERNAL AUDIT**
Internal Audit Report

Internal Audit sebagai satuan kerja independen yang merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern dan berfungsi sebagai *third line of defense*. Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan obyektif, Internal Audit berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan meningkatkan kinerja Bank.

Internal Audit, as an independent unit, is a key component of the Internal Control System and serves as the third line of defense. Its vision is to be a strategic partner to management in supporting the Bank's growth to achieve its established organizational goals. Through independent and objective assurance and consulting activities, Internal Audit is committed to adding value to the Bank and enhancing its performance.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

SKAI memiliki Piagam Audit Intern yang disetujui Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan ditetapkan oleh Direksi dengan nomor SK.015/ DIR/ SKAI/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Piagam Audit Intern memuat tujuan, prinsip praktik profesional audit intern, visi dan misi, struktur, kedudukan dan wewenang, tugas dan tanggung jawab, kode etik,ruang lingkup penugasan, independensi dan obyektivitas, profesionalisme, ketidakberpihakan, hak, serta kewajiban dan tanggung jawab *Internal Audit Head* (*Chief Audit Executive*). Piagam Audit Intern ini juga merupakan konfirmasi resmi bahwa Internal Audit berkomitmen menjunjung tinggi kode etik auditor intern dalam melaksanakan kewajibannya.

Pelaksanaan kegiatan Audit Intern dan penyusunan Piagam Internal Audit mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan POJK No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit, serta *Global Internal Audit Standards* (GIAS) dari *the Institute of Internal Auditors* (IIA). Secara berkala Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyelarasan piagam audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit at BTPN Syariah adheres to the Internal Audit Charter, which was approved by the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee and established by the Board of Directors under Decree No. SK.015/DIR/SKAI/X/2025 dated October 30, 2025, as guidelines for performing its duties and responsibilities. The Internal Audit Charter contains the objectives, principles of professional internal audit practice, vision and mission, structure, position and authority, duties and responsibilities, code of ethics, scope of assignment, independence and objectivity, professionalism, impartiality, rights, as well as the obligations and responsibilities of the Internal Audit Head (Chief Audit Executive). The Internal Audit Charter also serves as an official confirmation of Internal Audit's commitment to upholding the internal auditor's code of ethics in carrying out its obligations.

The implementation of Internal Audit activities and the formulation of the Internal Audit Charter comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks and POJK No. 56/ POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter, as well as the Global Internal Audit Standards (GIAS) from the Institute of Internal Auditors (IIA). Internal Audit periodically reviews and aligns the audit charter with applicable regulations and standards.

ORGANISASI DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR ORGANISASI BANK

Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, berkoordinasi dengan Komite Audit dan dapat

ORGANIZATION AND POSITION OF INTERNAL AUDIT WITHIN THE BANK'S ORGANIZATIONAL STRUCTURE

As an independent unit, Internal Audit reports directly to the President Director, coordinates with the Audit Committee, and has direct communication access to the Board of

berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam pengungkapan hasil audit.

Commissioners to convey matters related to audit activities. Thus, Internal Audit at BTPN Syariah does not have any reporting responsibility or relationship with management or any other parties involved in the Bank's operations that could influence the disclosure of audit findings.

Berikut ini adalah struktur organisasi Internal Audit:

Below is the organizational structure of Internal Audit:

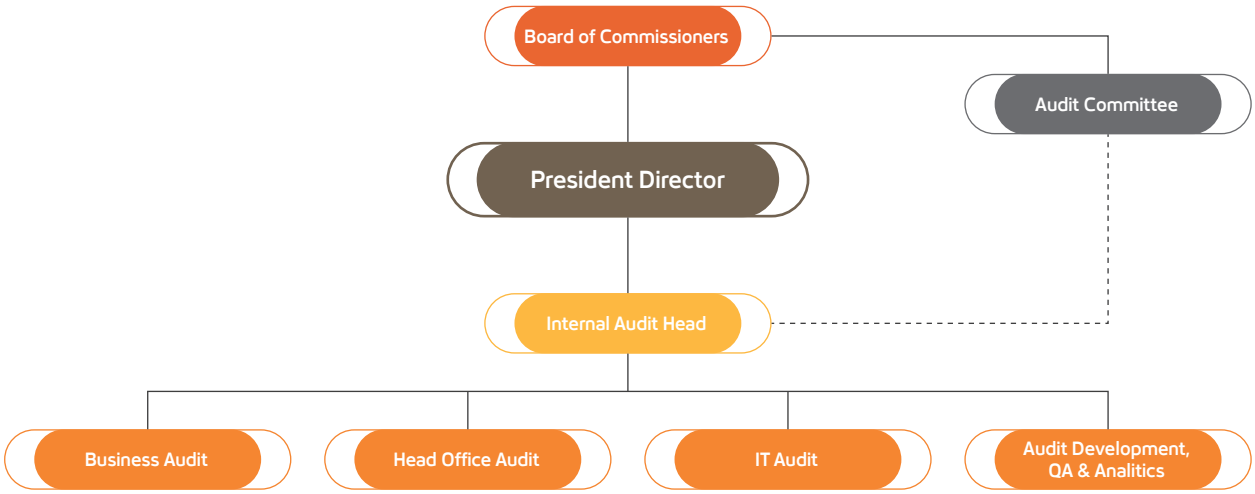

Organisasi Internal Audit terdiri dari 4 bagian yang masing-masing bagian berfungsi sebagai berikut:

1. ***Business Audit***
   Melaksanakan audit pada area *Business* yang mencakup bisnis pendanaan dan bisnis pembiayaan serta memantau tindak lanjut hasil audit

2. ***Head Office Audit***
   Melaksanakan audit pada area *Head Office*, dalam hal ini mencakup *support function* yang melayani Bank secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut hasil audit

3. ***Information Technology Audit***
   Melaksanakan audit pada area *Information Technology* dan dan memantau tindak lanjut hasil audit

4. ***Audit Development, QA & Analytics***
   Bertanggung jawab memfasilitasi proses Perencanaan Audit Tahunan, pengembangan *Audit Methodology & Tools*, pengembangan Auditor, melaksanakan *Audit Quality Assurance, Audit Data Analytics, Data Support & MIS*, dan *Internal & External Regular Reporting*.

The Internal Audit organization consists of four divisions, each with the following functions:

1. **Business Audit**
   Conducts audits in the Business area, covering both funding and financing operations, and monitors follow-ups on audit findings

2. **Head Office Audit**
   Conducts audits in the Head Office area, covering support functions that serve the Bank as a whole, and monitors follow-ups on audit findings

3. **Information Technology Audit**
   Conducts audits in the Information Technology area and monitors follow-ups on audit findings.

4. **Audit Development, QA & Analytics**
   Responsible for facilitating the Annual Audit Planning process, developing Audit Methodology & Tools, auditor development, conducting Audit Quality Assurance, Remote Audits, Data Support & MIS, and preparing Internal & External Regular Reporting.

PROFIL INTERNAL AUDIT HEAD

INTERNAL AUDIT HEADPROFILE

Nama | Name	Gatot Prasetyo
Warga Negara Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Tanggerang Selatan South Tangerang
Usia Age	53 tahun hingga tahun buku 2025 53 years old as of the 2025 financial year
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara (2007) Graduate degree in Management, Universitas Bina Nusantara (2007)
Sertifikasi Kompetensi Audit Audit Competency Certification	Qualified Internal Auditor (QIA), Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Qualified Internal Auditor (QIA), Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Juni 2017, melalui Surat Keputusan No. 003/CIR/KRN/V/2017 tentang Persetujuan Perubahan Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners since June 1, 2017, through Decree No. 003/CIR/KRN/V/2017 regarding the Approval of the Change of Head of the Internal Audit Unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Pengalaman Kerja Work Experience	• Internal Audit Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2017 – Sekarang) • Business Risk Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2017) • Micro and Small Business Audit Head, Bank BTPN, (saat ini Bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk) Jakarta (2015 – 2017) • Head Office and IT Audit Head, Bank BTPN, Jakarta (2011 – 2015) • Internal Audit Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2011) • Operations Control Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2009 – 2011) • Operations Control Head, Royal Bank Scotland (RBS) Bank, Jakarta (1998 – 2009) • Internal Audit Head, BTPN Syariah, Jakarta (2017 – present) • Business Risk Head, BTPN Syariah, Jakarta (2017) • Micro and Small Business Audit Head, BTPN (Currently named PT Bank SMBC Indonesia Tbk), Jakarta (2015 – 2017) • Head Office and IT Audit Head, BTPN, Jakarta (2011 – 2015) • Internal Audit Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2011) • Operations Control Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2009 – 2011) • Operations Control Head, Royal Bank Scotland (RBS) Bank, Jakarta (1998 – 2009)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, or Controlling Shareholders

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

APPOINTMENT AND DISMISSAL

The appointment and dismissal of the Head of Internal Audit are carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee. The appointment and dismissal of the Head of Internal Audit are reported to the Financial Services Authority (OJK).

INDEPENDENSI

Beberapa ketentuan ditetapkan untuk memastikan fungsi audit intern yang independen dan objektif, antara lain:

1. Auditor Internal tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya.
2. Auditor Internal tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan hanya memberikan rekomendasi.
3. Setiap penugasan kepada Auditor Internal harus bebas dari bias konflik kepentingan (*Conflict of Interest*), baik yang aktual maupun potensial.

INDEPENDENCE

Several provisions are established to ensure an independent and objective internal audit function, including:

1. Internal auditors are not permitted to hold concurrent positions or engage in other operational activities.
2. The Internal Auditor is not involved in operational decision-making and only provides recommendations.
3. Each assignment given to Internal Auditors must be free from actual or potential conflicts of interest.

4. Internal Audit menerapkan pembatasan tugas secara berkala.
5. Internal Audit memiliki hak untuk menentukan serta menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum.

KODE ETIK

Internal Audit memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disusun oleh *The Institute of Internal Auditor* sebagai berikut :

1. **Integritas**
   Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan Auditor Internal.

2. **Objektivitas**
   Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan, termasuk menghindari benturan kepentingan dengan memperhatikan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan termasuk dalam penugasan untuk pihak ekstern.

3. **Kerahasiaan**
   Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

4. **Kompetensi**
   Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

5. **Kecermatan Profesional**
   Auditor Intern mempertahankan sikap mempertanyakan atau menilai secara kritis validitas dan kebenaran pernyataan dan informasi

TUGAS DAN WEWENANG INTERNAL AUDIT

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern meliputi:

1 Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Bank dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

4. Internal Audit implements periodic task rotation.
5. Internal Audit has the right to determine and apply audit methods in accordance with professional standards and generally accepted auditing standards.

CODE OF ETHICS

Internal Audit upholds a code of ethics as a guiding principle for all auditors in carrying out their duties, as established by The Institute of Internal Auditors, as follows:

1. **Integrity**
   The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.

2. **Objektivity**
   Internal auditors maintain the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activities or processes being examined. They make balanced assessments of all relevant factors and remain free from undue influence, whether from personal interests or external parties, in their decision-making. This includes avoiding conflicts of interest by adhering to periodic assignment rotations and cooling-off periods, including assignments for external parties.

3. **Confidentiality**
   Internal auditors respect the value and ownership of the information they receive and do not disclose such information without proper authorization, except when required by law or professional obligations.

4. **Competence**
   Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience necessary to provide high-quality internal audit services.

6. **Professional Care**
   Internal auditors maintain an attitude of questioning or critically assessing the validity and truth of statements and information.

DUTIES AND AUTHORITIES OF INTERNAL AUDIT

The main duties of Internal Audit are as follows:

1. Assisting the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions by operationalizing audit planning, execution, and monitoring of audit results.

2 Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, penerapan prinsip syariah, dan kegiatan lainnya melalui audit.
3 Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5 Memastikan bahwa perkembangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan Bank telah dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara tepat.
6 Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur yang terkait, dan Dewan Pengawas Syariah terkait pemenuhan prinsip syariah.
7 Menyampaikan setiap laporan yang menjadi kewajiban Audit Intern kepada regulator sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan.
8 Mematuhi kode etik Audit Internal dan kode etik Bank yang berlaku.
9 Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Intern dan standar/peraturan relevan lainnya yang berlaku.
10 Bekerja sama dengan fungsi pengendalian intern yang lain termasuk Auditor Ekstern agar dicapainya hasil audit yang komprehensif.
11 Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Intern tahunan.
12 Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
13 Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
14 Bekerja sama dengan Komite Audit
15 Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukannya.
16 Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Memiliki akses penuh, bebas dan tidak terbatas pada seluruh fungsi dalam Bank, catatan, properti, karyawan serta aset Bank lainnya untuk melakukan penugasan dan bertanggung jawab atas kerahasiaan dan pengamanan catatan dan informasi.
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, teknik, subjek audit dan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan menerbitkan laporan audit.
3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya bila dibutuhkan
4. Memperoleh bantuan dari tenaga ahli baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank sesuai dengan peraturan/standar Audit Intern dan Bank yang berlaku.

2. Conducting analysis and assessments in the areas of finance, accounting, operations, Sharia aspects, and other activities through audits.
3. Identifying opportunities to improve and enhance the efficiency of resource and fund utilization.
4. Providing recommendations for improvements and objective information on audited activities at all levels of management.
5. Ensuring that developments and issues that may affect the Bank's sustainability have been considered and communicated to the President Director and the Audit Committee appropriately.
6. Submitting periodic reports to the President Director, the Board of Commissioners through the Audit Committee, the relevant Director, and the Sharia Supervisory Board regarding the fulfillment of Sharia principles.
7. Submitting every report mandatory for Internal Audit to the regulator within the specified time limits.
8. Complying with the Internal Audit code of ethics and the applicable Bank code of ethics.
9. Complying with professional standards issued by the Internal Audit association and other relevant applicable standards/regulations.
10. Cooperating with other internal control functions, including External Auditors, to achieve comprehensive audit results.
11. Preparing and implementing the annual Internal Audit plan.
12. Testing and evaluating the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the Bank's policies.
13. Monitoring, analyzing, and reporting the implementation of suggested corrective follow-up actions.
14. Collaborating with the Audit Committee.
15. Developing programs to evaluate the quality of the Internal Audit activities performed.
16. Conducting special audits when necessary.

To facilitate the execution of its duties and functions, Internal Audit has the following authorities:
1. Access to all company information (all organizational functions, records, employees, resources and funds, as well as other Bank assets) related to its duties and functions, and is responsible for the confidentiality and security of such records and information.
2. Allocate resources, determine audit frequency, techniques, subjects, and define the scope of audit activities necessary to achieve audit objectives and issue audit reports.
3. Apply audit methods in accordance with professional standards and generally accepted auditing standards while adapting them as needed.
4. Obtain necessary assistance from experts, both internal and external to the Bank, in accordance with applicable Internal Audit and Bank regulations/standards.

5. Terlibat dalam penugasan audit yang dilakukan oleh PIKK sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengembangan staf.
6. Melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung, berkala dan/atau bersifat insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk melalui pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen serta mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
7. Melakukan komunikasi dengan Direktur terkait dan Direktur Utama apabila terdapat ketidaksepakatan/pembatasan atas cakupan, temuan atau aspek audit lain yang berdampak pada fungsi Audit Intern. Apabila belum ada penyelesaian, dapat melakukan eskalasi lebih lanjut kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris.
8. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
9. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.

5. Participate in audit assignments conducted by the Lead Entity (PIKK) as part of knowledge transfer and staff development.
6. Communicate and interact directly, periodically, and/or incidentally with the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board (DPS), including holding private meetings without Management's presence, and attend strategic meetings without voting rights.
7. Communicate with the relevant Director and President Director in the event of any disagreement/restriction on the scope, findings, or other audit aspects that impact the Internal Audit function. If no resolution is reached, further escalation may be made to the Audit Committee and the Board of Commissioners.
8. Communicate with the Financial Services Authority (OJK) at least once a year.
9. Coordinate activities with external auditors

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SERTIFIKASI

Posisi 31 Desember 2025 jumlah sumber daya manusia Internal Audit berjumlah 25 (dua puluh lima) personil dengan rincian sebagai berikut:

HUMAN RESOURCES AND CERTIFICATION

As of December 31, 2025, the Internal Audit department consisted of 25 (twenty-five) personnel, with the following details:

Departement	Jumlah SDM Headcount
Internal Audit Head	1
Business Audit	10
Head Office Audit	7
IT Audit	4
Audit Development, QA & Analytics	3
Total	25

Internal Audit berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan penerapan standar profesi audit, guna memberikan nilai tambah bagi Bank. Pengembangan SDM Internal Audit dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi auditor melalui program sertifikasi dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. Hingga 31 Desember 2025, Internal Audit didukung oleh auditor yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut:

Internal Audit is committed to continuously enhancing its quality through comprehensive examinations conducted by competent Human Resources (HR) and the application of professional audit standards to add value to the Bank. The development of Internal Audit personnel is carried out by improving auditors' skills and competencies through certification programs and both internal and external training. As of December 31, 2025, Internal Audit is supported by competent auditors who have obtained the following professional certifications:

Sertifikasi Certification	Penyelenggara Organizer	Jumlah Total
Certified Information System Auditor (CISA)	ISACA	2
Chartered Accountant (CA)	IAI	1
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	IIA	1
ISO/IEC27001:2022 Lead Auditor	CQI-IRCA	3
Qualified Internal Auditor (QIA)	YPIA	9
Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	YPIA	1

Sertifikasi Certification	Penyelenggara Organizer	Jumlah Total
Certified Bank Internal Audit (CBIA) – Auditor	LSPP	13
Certified Bank Internal Audit (CBIA) – Supervisor	LSPP	6
Sertfikasi Manajemen Risiko | Risk Management Certification	LSPP	25
Sertifikasi Kepatuhan | Compliance Certification	LSPP	1

Program pelatihan yang diikuti oleh Internal Audit selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

The training programs attended by internal audit throughout 2025 are as follows:

Training/Pelatihan/Webinar Training/Webinar	Penyelenggara Organizer
#sadaririsiko 2025 dengan tema:"Risiko Itu Nyata: Yuk Kenali & Hadapi Risiko di Tempat Kerja!" #riskaware 2025 with the theme: "Risk is Real: Let's Recognize & Face Risks in the Workplace!"	BTPNS
Big Data Analysis using Python	Hacktiv8
CFE Exam Preparation Course	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Design Produk Pembiayaan Korporasi Syariah Sharia Corporate Financing Product Design	BTPNS
Konferensi Auditor Internal (KAI) 2025 Internal Auditor Conference (KAI) 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Konferensi Nasional IIA Indonesia 2025 – Audit for Tomorrow: Strategic, Future-Ready, Sustainable IIA Indonesia National Conference 2025 – Audit for Tomorrow: Strategic, Future-Ready, Sustainable	The Institute of Internal Auditor Indonesia (IIA Indonesia)
Pembekalan Uji Kompetensi Audit Intern Bank - Level Auditor Bank Internal Audit Competency Test Preparation - Auditor Level	IAIB
Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Level 5	Muamalat Institute
Sertifikasi Manajemen Risiko Pembekalan Jenjang 5 Risk Management Certification Preparation Level 5	Maisa Edukasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Penyetaraan Jenjang 6 Risk Management Certification Equivalency Level 6	Muamalat Institute
Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Tools For Lead Auditors	The Institute of Internal Auditor Indonesia (IIA Indonesia)
Training ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System Lead Auditor CQI IRCA	Robere & Associates
Training Managing Stakeholders Internal Audit	BTPNS
Waspadai Insider Threat : Kenali Risiko yang Mengintai dari Dalam	BTPNS
Webinar #sadarisiko 2025] Salah Klik Bisa Jadi Risiko: Waspadai Ancaman Email Phising di Rutinitas Kerja	BTPNS
Workshop Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	The Institute of Internal Auditor Indonesia (IIA Indonesia)

METODOLOGI AUDIT

Internal Audit menerapkan metodologi audit berdasarkan risiko (*Risk Based Audit*) secara menyuluruh dalam semua proses audit, mulai dari tahap perencanaan audit tahunan hingga pelaksanaan audit.

Dalam proses perencanaan audit tahunan, Audit universe disusun guna memastikan semua aspek penting telah dipertimbangkan selaras dengan tujuan atau strategi perusahaan serta memastikan cakupan area telah meliputi

AUDIT METHODOLOGY

Internal Audit applies a comprehensive Risk-Based Audit methodology across all audit processes, from annual audit planning to audit execution.

During the annual audit planning process, an audit universe is developed to ensure that all critical aspects are considered in alignment with the company's objectives and strategies. This also ensures that the audit scope covers both business

business driver dan *business enabler*. Pada tahap penilaian prioritas audit, Internal audit memperhitungkan seluruh risiko inheren yang terkait dengan fokus audit.

Dalam upaya menjadi *trusted business partner* yang memberikan nilai tambah bagi Bank, Internal Audit terus melakukan perbaikan proses, metode, *tools* dan serta meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis dan *best practices*, seperti yang dianjurkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Information System Audit and Control Association* (ISACA).

LAPORAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Internal Audit telah menyelesaikan audit sesuai rencana sebanyak 23 penugasan audit reguler yang meliputi lima klasifikasi penugasan sebagai berikut: *Audit Regular, Mandatory Audit, and Thematic Audit, Advisory, and Limited Review*.

Hasil audit telah digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, aspek syariah serta pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan progress tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hingga akhir tahun 2025, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selama tahun 2025 internal audit juga melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menjalankan peran Internal Audit sebagai pihak Independen dalam memberikan masukan/reviu dalam sertifikasi ISO 27001:2013.
2. Memberikan layanan *Advisory* atas implementasi Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS)
3. Mengikuti program *Leveraging Audit partnership In Subsidiaries* (LAPIS) yang merupakan peningkatan kualitas Internal Audit dari grup usaha melalui *sharing knowledge* terkait dengan *Risk Management* dan *Quality Audit Improvement Program* (QAIP)
4. Berpartisipasi dalam proses Audit atas Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) yang dilaksanakan oleh PT RSM Indonesia Konsultan ("RSM") Auditor Independen Eksternal untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan SEOJK 29 tahun 2022 tentang Ketahanan dan Kemananan Siber bagi Bank Umum dan PADG no 24 Tahun 2024 tentang Ketahanan dan Kemananan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran.

drivers and business enablers. In determining audit priorities, Internal Audit assesses all inherent risks related to the audit focus.

In an effort to serve as a trusted business partner that delivers added value to the Bank, Internal Audit continuously enhances its processes, methodologies, tools, and human resource competencies. These improvements align with evolving business processes and best practices as recommended by The Institute of Internal Auditors (IIA) and the Information System Audit and Control Association (ISACA).

INTERNAL AUDIT ACTIVITY REPORT FOR 2025

In 2025, Internal Audit successfully completed audits in accordance with the plan, conducting 23 regular audit assignments across five classifications: Regular Audit, Mandatory Audit, Thematic Audit, Advisory, and Limited Review.

The audit findings have been utilized as a basis for evaluating and improving policies, business and operational processes, infrastructure, Sharia aspects, and human resource management. Internal Audit continuously monitored all follow-up actions on audit findings to ensure that all identified issues are resolved and risks were effectively controlled. To ensure accountability, each audit result and follow-up progress was reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee. By the end of 2025, corrective actions had been implemented in accordance with the scheduled timeline.

Throughout 2025, Internal Audit also carried out several activities as follows:

1. Performed the role of Internal Audit as an independent party in providing input/review for the ISO 27001:2013 certification.
2. Provided Advisory services regarding the implementation of the Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS).
3. Participated in the Leveraging Audit partnership In Subsidiaries (LAPIS) program, which is a quality enhancement initiative for Internal Audit from the corporate group through knowledge sharing related to Risk Management and the Quality Audit Improvement Program (QAIP).
4. Participated in the Cyber Resilience and Security (KKS) Audit process conducted by PT RSM Indonesia Konsultan ("RSM"), an Independent External Auditor, to comply with the requirements of SEOJK No. 29 of 2022 on Cyber Resilience and Security for Commercial Banks and PADG No. 24 of 2024 on Cyber Resilience and Security for Payment System Providers.

5. Secara terus menerus dan berkesinambungan membangun komunikasi dan kerja sama terhadap Lapis Pertama dan Lapis Kedua guna menciptakan internal kontrol yang kuat.
6. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Internal Audit agar senantiasa terkini dan sesuai dengan standar.
7. Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Internal Audit SMBC Indonesia selaku Entitas Utama dalam hal metodologi, pengembangan SDM, maupun teknologi. Selain itu, juga dilakukan *joint audit* atas *Anti Fraud* Management BTPN Syariah.

5. Continuously and sustainably built communication and collaboration with the First and Second Lines of Defense to create strong internal controls.
6. Conducted reviews of the policies and procedures applicable to Internal Audit to ensure they remain current and in accordance with standards.
7. Maintained communication and collaboration with SMBC Indonesia Internal Audit as the Lead Entity in terms of methodology, human resource development, and technology. In addition, a joint audit on BTPN Syariah's Anti-Fraud Management was conducted.

FREKUENSI RAPAT DENGAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE AUDIT, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN HEAD OF INTERNAL AUDIT SMBC INDONESIA

Selama tahun 2025, Internal Audit berpartisipasi sebagai peserta rapat ataupun menyampaikan presentasi dalam rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Head of Internal Audit SMBC Indonesia dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

MEETING FREQUENCY WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AUDIT COMMITTEE, SHARIA SUPERVISORY BOARD, AND HEAD OF INTERNAL AUDIT SMBC INDONESIA

Throughout 2025, Internal Audit participated as a meeting attendee or delivered presentations in meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, and Head of Internal Audit SMBC Indonesia with the following attendance frequency:

Keterangan Rapat Meeting Summary	**Frekuensi Kehadiran** Attendance Frequency
Rapat Dewan Komisaris | Board of Commissioners Meeting	4
Rapat Direksi | Board of Directors Meeting	34
Rapat Komite Audit | Audit Committee Meeting	17
Rapat Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board Meeting	2
Rapat dengan Head of Internal Audit SMBC Indonesia Meeting with the Head of Internal Audit SMBC Indonesia	4

STANDAR PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU

Internal Audit menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai *Standar Profesional Audit Intern* (SPFAI). Selain itu Internal Audit juga menggunakan *standar Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practices*.

Internal Audit memiliki program Pengendalian Mutu Audit yang dirancang untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian aktivitas audit intern dengan standard dan ketentuan yang telah ditetapkan. Aktivitas Pengendalian Mutu Audit dilaksanakan melalui:

IMPLEMENTATION STANDARDS AND QUALITY DEVELOPMENT

Internal Audit adheres to the Mandatory Guidance issued by The Institute of Internal Auditors, which includes the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing, as well as Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks as the Internal Audit Professional Standards (SPFAI). Additionally, Internal Audit refers to the standards of the Information System Audit and Control Association (ISACA) as best practice guidelines.

Internal Audit has implemented an Audit Quality Control Program designed to assess the compliance of internal audit activities with established standards and regulations. The Audit Quality Control activities are conducted through:

1. Penilaian Intern yakni pemeriksaan aktivitas Audit Intern secara mandiri atas kesesuaian terhadap standar Audit Intern yang berlaku, penerapan kode etik serta evaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas tersebut melalui *Post Audit Review* (PAR) penilaian atas *Audit Engagement* serta *feedback* atas pelaksanaan audit dari *auditee* dan pemangku kepentingan lainnya melalui *Post Audit Survey* (PAS)
2. Penilaian Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik/Konsultan yang independen dan kompeten dengan ruang lingkup yakni evaluasi kesesuaian praktik Audit Intern terhadap standar Audit Intern, penerapan kode etik serta evaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas Audit Intern

Kaji ulang kesesuaian praktik audit intern telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang merupakan anggota PKF International dengan cakupan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern "secara umum telah sesuai" dengan ketentuan POJK dan Standar IIA. Hasil kaji ulang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Kaji ulang kesesuaian praktik audit intern untuk periode berikutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

SISTEM INFORMASI INTERNAL AUDIT

Untuk meningkatkan efektivitas serta menjaga kualitas pelaksanaan audit sesuai standar. Internal Audit menggunakan *Audit Management System* (AMS) yang membantu proses audit mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan lapangan, sampai dengan pelaporan dan dokumentasi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas proses audit, internal audit juga memiliki *Remote Audit System* (RAS), yang dirancang untuk menampilkan *internal audit dashboard* dari hasil data analisis yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian, Internal Audit selalu dapat memantau profil dari jaringan distribusi Bank.

Selain itu, Internal audit juga memiliki aplikasi Face Apps, yang membantu meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam proses *monitoring* tindak lanjut temuan hasil audit serta digitalisasi proses administrasi di organisasi Internal Audit.

1. Internal Assessments, namely an independent examination of Internal Audit activities for compliance with applicable Internal Audit standards and the code of ethics, as well as an evaluation of the efficiency and effectiveness of such activities through Post Audit Review (PAR), assessment of the Audit Engagement, and feedback on audit execution from auditees and other stakeholders via the Post Audit Survey (PAS).
2. External Assessments performed by an independent and competent Public Accounting Firm/Consultant, with a scope covering the evaluation of internal audit practice compliance with Internal Audit standards and the code of ethics, as well as the evaluation of the efficiency and effectiveness of Internal Audit activities.

A review of internal audit practices was conducted by Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, a member of PKF International, covering the examination period from July 1, 2020, to June 30, 2023. The review concluded that the implementation of the Internal Audit Function is "generally compliant" with POJK regulations and IIA Standards. The results of this review were submitted to the Financial Services Authority (OJK) in August 2023.

The next review of internal audit practices will be conducted in accordance with applicable regulations.

INTERNAL AUDIT INFORMATION SYSTEM

To enhance effectiveness and maintain audit quality in accordance with standards, Internal Audit utilizes the Audit Management System (AMS), which facilitates the audit process from preparation, field execution, reporting, and documentation.

To further improve the efficiency of the audit process, Internal Audit also employs the Remote Audit System (RAS), designed to display an internal audit dashboard based on periodic data analysis. This enables Internal Audit to continuously monitor the risk profile of the Bank's distribution network.

Additionally, Internal Audit has developed the Face Apps application, which enhances effectiveness and efficiency in monitoring follow-up actions on audit findings and supports the digitalization of administrative processes within the Internal Audit organization. Currently, Internal Audit is developing a Knowledge Management module within the Face Apps application to support the continuous development of auditor competencies.

AUDIT **EKSTERNAL**
Eksternal Audit

BTPN Syariah menjunjung tinggi transparansi informasi, khususnya dalam pelaporan keuangan, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk memastikan kualitas dan akurasi laporan keuangan, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025. KAP tersebut merupakan suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited. KAP Siddharta Widjaja & Rekan juga telah terdaftar di OJK.

BTPN Syariah telah memastikan bahwa penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan KAP tidak menimbulkan konflik kepentingan terkait audit yang dilakukan. Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penugasan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, KAP Siddharta Widjaja & Rekan telah menyampaikan Surat Pernyataan Independensi, yang menegaskan bahwa AP, KAP, dan Orang Dalam KAP telah memenuhi persyaratan independensi dalam menjalankan audit tahun buku 2025.

Penunjukan KAP ini dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan Dewan Komisaris. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Komite Audit No. 002/CIR/KA/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 006/CIR/DEKOM/III/2025, tanggal 24 Maret 2025.

Total biaya yang dialokasikan untuk audit Laporan Keuangan tahun 2025 adalah Rp2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta Rupiah), tidak termasuk *out-of-pocket expenses* (OPE) dan PPN sebesar 12%.

BTPN Syariah upholds transparency in information, particularly in financial reporting, as part of its commitment to good corporate governance.

To ensure the quality and accuracy of financial reports, the Bank has appointed Public Accounting Firm (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan as the auditor for the Consolidated Financial Statements for the 2025 financial year. The KAP is a firm in Indonesia and a member of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited. KAP Siddharta Widjaja & Rekan is also registered with the OJK.

BTPN Syariah has ensured that the engagement of the Public Accountant (AP) and KAP does not create any conflict of interest related to the audit. In accordance with POJK No. 9 of 2023 concerning the Engagement of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, KAP Siddharta Widjaja & Rekan has submitted an Independence Statement, affirming that the AP, KAP, and individuals within the KAP meet the independence requirements in conducting the audit for the 2025 financial year.

The appointment of this KAP was based on the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), considering recommendations from the Audit Committee and the Board of Commissioners. This was formalized in the Audit Committee Circular Resolution No. 002/CIR/KA/III/2025 dated March 20, 2025, and the Board of Commissioners Circular Resolution No. 006/CIR/DEKOM/III/2025 dated March 24, 2025.

The total allocated fee for the 2025 Financial Statements audit is IDR 2,200,000,000 (two billion two hundred million Rupiah), excluding out-of-pocket expenses (OPE) and VAT of 12%.

PROFIL AKUNTAN PENANGGUNG JAWAB

Novie, SE, CPA
Warga Negara Indonesia

Beliau telah memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Memiliki sertifikasi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sertifikasi Indonesian Chartered

PROFILE OF THE ACCOUNTANT IN CHARGE

Novie, SE, CPA
Indonesian

She earned a Bachelor's degree in Accounting from Tarumanagara University, Jakarta.

She holds a Public Accountant certification from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)

Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), anggota IAPI dan IAI, dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK Perbankan, OJK Perbankan Syariah, OJK Pasar Modal dan OJK Institusi Keuangan Non-Bank (OJK IKNB).

and an Indonesian Chartered Accountant certification from the Indonesian Institute of Accountants (IAI). She is also a member of both IAPI and IAI and is a registered Public Accountant with OJK Banking, OJK Sharia Banking, OJK Capital Market, and OJK Non-Bank Financial Institutions (OJK IKNB).

Beliau telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melakukan audit laporan keuangan lembaga jasa keuangan di Indonesia, terutama perbankan dan perusahaan pembiayaan. Beliau juga terlibat dalam *advisory projects* termasuk *merger & acquisition* pada industri perbankan, konsultasi untuk penerapan standar akuntansi instrumen keuangan, serta memberikan masukan kepada perusahaan dan regulator dari segi akuntansi untuk masalah atau rancangan peraturan tertentu. Melengkapi peran beliau sebagai Akuntan Publik, Beliau telah memberikan pelatihan terkait Standar Akuntansi, termasuk menjadi salah satu trainer yang membantu OJK dalam mensosialisasikan PSAK 71 bagi industri pembiayaan.

She has over 20 years of experience in auditing the financial statements of financial service institutions in Indonesia, particularly in banking and financing companies. She has also been involved in advisory projects, including mergers & acquisitions in the banking industry, consulting on the implementation of financial instrument accounting standards, and providing input to companies and regulators on accounting-related issues or proposed regulations.
In addition to her role as a Public Accountant, she actively conducts training on Accounting Standards, including serving as one of the trainers assisting OJK in the dissemination of PSAK 71 for the financing industry.

Beliau juga berkontribusi dalam pengembangan Buku Panduan Akuntansi Perbankan Indonesia ("BPAK") sebagai bagian dari kelompok kerja yang diprakarsai oleh OJK. Bekerja sama dengan para ahli regulasi dan industri perbankan untuk membuat pedoman komprehensif tentang pelaporan keuangan, memastikan keselarasan dengan standar akuntansi Indonesia dan internasional.

She has also contributed to the development of the Indonesian Banking Accounting Guidelines ("BPAK") as part of a working group initiated by OJK (Financial Services Authority). She collaborated with regulatory experts and banking industry professionals to create comprehensive financial reporting guidelines, ensuring alignment with both Indonesian and international accounting standards.

Tahun 2025, merupakan tahun keempat Novie melakukan audit atas laporan keuangan BTPN Syariah.

The year 2025 marks the fourth year that Novie has audited the financial statements of BTPN Syariah.

KAP Pelaksana Audit Laporan Keuangan Konsolidasian di BTPN Syariah (periode 2019-2025)
Public Accounting Firm Conducting the Audit of Consolidated Financial Statements at BTPN Syariah (2019-2025)

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Periode KAP KAP Term	Akuntan Penanggung Jawab Accountant in Charge	Periode Akuntan Accountant Term	Jasa yang Diberikan Provided Services	Biaya (Rp Juta) Fee (IDR million)
2019	Siddharta Widjaja dan Rekan (suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited) Siddharta Widjaja and Partner (an Indonesian Partnership and a member firm of the KPMG global organization of Independent Member Firms affiliated with KPMG International Limited)	1	Liana Lim, SE, CPA	1	Audit Financial Statement	1.325
2020	Siddharta Widjaja dan Rekan (suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited) Siddharta Widjaja and Partner (an Indonesian Partnership and a member firm of the KPMG global organization of Independent Member Firms affiliated with KPMG International Limited)	2	Liana Lim, SE, CPA	2	Audit Financial Statement	1.370

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Periode KAP KAP Term	Akuntan Penanggung Jawab Accountant in Charge	Periode Akuntan Accountant Term	Jasa yang Diberikan Provided Services	Biaya (Rp Juta) Fee (IDR million)
2021	Siddharta Widjaja dan Rekan (suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited) Siddharta Widjaja and Partner (an Indonesian Partnership and a member firm of the KPMG global organization of Independent Member Firms affiliated with KPMG International Limited)	3	Liana Lim, SE, CPA	3	Audit Financial Statement	1.440
2022	Siddharta Widjaja dan Rekan (suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited) Siddharta Widjaja and Partner (an Indonesian Partnership and a member firm of the KPMG global organization of Independent Member Firms affiliated with KPMG International Limited)	4	Novie, SE, CPA	1	Audit Financial Statement	1.620
2023	Siddharta Widjaja dan Rekan (suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited) Siddharta Widjaja and Partner (an Indonesian Partnership and a member firm of the KPMG global organization of Independent Member Firms affiliated with KPMG International Limited)	5	Novie, SE, CPA	2	Audit Financial Statement	887
2024	Siddharta Widjaja dan Rekan (suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited) Siddharta Widjaja and Partner (an Indonesian Partnership and a member firm of the KPMG global organization of Independent Member Firms affiliated with KPMG International Limited)	6	Novie, SE, CPA	3	Audit Financial Statement	2.000
2025	Siddharta Widjaja dan Rekan (suatu firma di Indonesia dan merupakan anggota dari organisasi global KPMG yang terdiri atas firma-firma independen yang berafiliasi dengan KPMG International Limited) Siddharta Widjaja and Partner (an Indonesian Partnership and a member firm of the KPMG global organization of Independent Member Firms affiliated with KPMG International Limited)	7	Novie, SE, CPA	4	Audit Financial Statement	2.200

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Sepanjang periode audit untuk tahun buku 2025, KPMG tidak memberikan jasa lain selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sehingga tidak ada biaya (*fee*) yang dibayarkan untuk jasa non audit.

OTHER SERVICES PROVIDED

Throughout the audit period for the 2025 financial year, KPMG did not provide any services other than the audit of the Annual Financial Statements. Therefore, no fees were paid for non-audit services.

PENERAPAN INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD OF ACCOUNTANT (IESBA) DI BTPN SYARIAH TAHUN 2025

IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS (IESBA) AT BTPN SYARIAH IN 2025

Pemberi Rekomendasi Recommending Party	Komite Audit selaku Those Charged with Governance (TCWG) di BTPN Syariah. The Audit Committee as Those Charged with Governance (TCWG) at BTPN Syariah.
Jenis Rekomendasi Type of Recommendation	Non-assurance services yang meliputi : · Agreed Upon Procedures (AUP) Engagements · Comfort Letters Engagements Tax · Compliance and Advisory Engagements · General or Industry Training Sessions on Internal audit · Advice on non-financial information such as sustainability Non-assurance services yang meliputi : · Agreed Upon Procedures (AUP) Engagements · Comfort Letters Engagements Tax · Compliance and Advisory Engagements · General or Industry Training Sessions on Internal audit · Advice on non-financial information such as sustainability
Tujuan Purpose	Sebagai pemenuhan kewajiban tahunan Tahun 2025 oleh TCWG di BTPN Syariah selaku bagian dari Grup SMBC/ SMFG As part of fulfilling the 2025 annual obligations by TCWG at BTPN Syariah as part of the SMBC/SMFG Group,

Rekomendasi Komite Audit dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Komite Audit Nomor 003/CIR/AC/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025.

The referred Audit Committee's recommendations are the ones stated in the Minutes of the Audit Committee Meeting Number 003/AC/VII/2025 dated July 28, 2025

SISTEM **PENGENDALIAN INTERNAL**
Internal Control System

BTPN Syariah menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*) sebagai kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal.

Pada lini pertama, *Risk Taking Unit* dengan dibantu oleh fungsi *Quality Assurance* memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah berjalan sesuai kebijakan dan prosedur Bank. Pada lini kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh Bank; sementara Satuan Kerja Kepatuhan memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi prinsip syariah. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Internal Audit memastikan bahwa seluruh *residual risk* telah dikelola dengan baik, dan melaporkannya pada Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal terdapat pada penjelasan Manajemen Risiko pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

BTPN Syariah implements a three-lines-of-defense approach as a framework for risk management and internal control.

On the first line, the Risk Taking Unit, assisted by the Quality Assurance function, ensures that activities are carried out in accordance with the Bank's policies and procedures. On the second line, the Risk Management Unit identifies, measures, monitors, and controls risks faced by the Bank; while the Compliance Unit ensures that all Bank activities comply with applicable laws and regulations and adhere to Sharia principles. On the third line, the Internal Audit Unit ensures that all residual risks are properly managed and reports to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Further explanations regarding risk management and internal control systems can be found in the Risk Management section of the Management Discussion and Analysis chapter of this 2025 Annual Report.

PENGUNGKAPAN PENGAWASAN DAN EVALUASI ATAS PENGENDALIAN INTERNAL

Berbagai bentuk pengawasan dan evaluasi telah dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan melalui diskusi, rapat korporasi, kunjungan ke lapangan serta pemenuhan tugas pengawasan lainnya sebagaimana dipaparkan pada Agenda Rapat Direksi, Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Agenda Rapat Komite Direksi, Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris serta Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah pada bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Organ Bank pada Laporan Tahunan 2025 ini.

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah memastikan dilakukannya pengawasan dalam berbagai bidang untuk memastikan kontrol dan pengendalian internal yang baik telah diterapkan di Bank dalam bidang operasional, keuangan, kepatuhan, termasuk penerapan tata kelola syariah serta sistem manajemen risiko di BTPN Syariah.

DISCLOSURE OF INTERNAL CONTROL SUPERVISION AND EVALUATION

Various forms of supervision and evaluation have been conducted by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board through discussions, corporate meetings, field visits, and the fulfillment of other supervisory duties, as outlined in the Board of Directors Meeting Agenda, Board of Commissioners Meeting Agenda with the Board of Directors, Board of Directors Committee Meeting Agenda, Board of Commissioners Committee Meeting Agenda, and Sharia Supervisory Board Meeting Agenda in the Report on the Implementation of Bank Organ Governance section of this 2025 Annual Report.

The Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board have ensured that supervision is conducted in various areas to ensure sound internal controls and controls are implemented within the Bank in the areas of operations, finance, and compliance, including the implementation of Sharia governance and the risk management system at BTPN Syariah.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dengan mempertimbangkan hasil telaah Komite Audit atas laporan dari Manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BTPN Syariah telah memadai dan berjalan efektif.

BOARD OF COMMISSIONERS' STATEMENT ON THE ADEQUACY AND EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Considering the Audit Committee's review of Management's report, the Board of Commissioners assesses that the internal control system implemented by BTPN Syariah is adequate and effective.

PERNYATAAN DIREKSI ATAS KECUKUPAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS INFORMASI KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kecukupan penerapan pengendalian internal atas informasi keuangan dan laporan keuangan, Direksi menyampaikan bahwa Bank telah menetapkan dan mengoperasikan pengendalian yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang sehat. Kebijakan, prosedur, dan juknis terkait proses penyusunan laporan keuangan telah tersedia, diimplementasikan secara berkelanjutan, dan didukung kebijakan serta prosedur ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*) yang telah diterapkan sejak tahun 2025. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah penyusunan laporan keuangan berjalan dengan standar yang jelas, terdokumentasi, dan dapat diaudit.

Pada tahun 2025, penerapan pengendalian internal atas informasi dan laporan keuangan telah berjalan secara efektif untuk memantau proses kerja yang terkait penyusunan informasi dan laporan keuangan. Sistem pengendalian ini memfokuskan pada pemantauan aktivitas kunci, identifikasi risiko dini, serta respons yang tepat terhadap potensi kendala operasional maupun pelaporan, sehingga meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan.

Informasi keuangan dan laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank serta ketentuan regulator yang berlaku. Proses pelaporan telah melalui mekanisme verifikasi dan evaluasi yang ketat guna memastikan akurasi, kelengkapan, serta kesesuaian dengan persyaratan regulator. Laporan keuangan Bank juga disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, sehingga komponen pelaporan selaras dengan standar nasional dan menjaga integritas laporan keuangan.

Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian internal atas laporan keuangan melalui evaluasi berkala, peningkatan pelatihan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan ICoFR. Komitmen ini ditujukan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian kinerja keuangan Bank secara berkelanjutan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS

Based on a comprehensive analysis of the adequacy of internal controls over financial information and financial statements, the Board of Directors reports that the Bank has established and operates controls that are in line with sound governance principles. Policies, procedures, and guidelines related to the financial reporting process are in place, implemented on an ongoing basis, and supported by ICoFR (Internal Control over Financial Reporting) policies and procedures that have been in effect since 2025. This ensures that every step of the financial reporting process is carried out according to clear, documented, and auditable standards.

By 2025, the implementation of internal controls over financial information and reporting will be effectively in place to monitor work processes related to the preparation of financial information and reports. This control system will focus on monitoring key activities, early risk identification, and appropriate responses to potential operational and reporting obstacles, thereby improving the accuracy and timeliness of financial information presented to stakeholders.

The Bank's financial information and financial statements have been prepared and presented in accordance with the Bank's internal policies and procedures as well as applicable regulatory requirements. The reporting process has undergone a rigorous verification and evaluation mechanism to ensure accuracy, completeness, and compliance with regulatory requirements. The Bank's financial statements are also prepared in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia, so that the reporting components are in line with national standards and maintain the integrity of the financial statements.

The Board of Directors is committed to continuously improving the quality of internal control over financial reporting through periodic evaluations, enhanced training for all relevant stakeholders, and continuous improvement in the implementation of ICoFR. This commitment is aimed at strengthening transparency, accountability, and stakeholder trust, as well as supporting the Bank's sustainable financial performance.

SISTEM **MANAJEMEN RISIKO**
Risk Manajemen System

BTPN Syariah memiliki sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang telah disesuaikan dengan arah tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha di Bank. BTPN Syariah secara berkesinambungan mengembangkan sistem manajemen risiko yang adaptif, dengan fokus utama pada risiko kredit, operasional, dan pasar. Dalam penerapannya, Bank berlandaskan pada *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Risk Awareness* yang ditopang empat pilar utama, yakni: pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang sistematis; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penjelasan lebih rinci mengenai sistem manajemen risiko, jenis-jenis risiko serta pengelolaannya, efektivitas sistem yang diterapkan, terdapat pada penjelasan Manajemen Risiko pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan 2025 ini.

BTPN Syariah has a risk management system and internal control system tailored to the Bank's objectives, policies, size, and complexity of its business activities. BTPN Syariah continuously develops an adaptive risk management system, with a primary focus on credit, operational, and market risks. In its implementation, the Bank is based on Good Corporate Governance (GCG) and Risk Awareness, supported by four main pillars: active supervision by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board; adequacy of risk management policies, procedures, and risk limit setting; a systematic process for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks; and a comprehensive internal control system.

A more detailed explanation of the risk management system, the types of risks and their management, and the effectiveness of the implemented system, can be found in the Risk Management section of the Management Discussion and Analysis chapter of this 2025 Annual Report.

EVALUASI DAN HASIL *REVIEW* ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Secara umum kualitas manajemen risiko Bank berada pada peringkat "*satisfactory*", untuk Tata Kelola Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Risiko.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat profil risiko Bank untuk tahun 2025 adalah "*low to moderate*" yang terbentuk dari hasil komposit faktor penilaian atas 10 jenis risiko, dan berdasarkan pertimbangan bahwa:

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai sebagai panduan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Pemeliharaan kebijakan dan prosedur dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi prinsip syariah;
- Risiko Inheren Bank relatif stabil dan dinilai tidak terdapat potensi terjadinya perubahan yang signifikan di masa mendatang; dan

EVALUATION AND REVIEW RESULTS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

In general, the quality of the Bank's risk management falls under satisfactory" for Risk Governance, Risk Management Framework, Risk Management Process, and Risk Control System.

Based on the self-assessment results, the Bank's risk profile rating for 2025 was "low to moderate," formed from a composite assessment of 10 risk factors, and based on the following considerations:

- The Bank had adequate policies and procedures in place to guide its business activities. Policies and procedures were regularly maintained to ensure that all Bank activities comply with applicable laws and regulations and comply with Sharia principles;

- The Bank's inherent risk was relatively stable and was assessed as having no potential for significant changes in the future; and

- Bank memiliki ketahanan permodalan yang sangat memadai dengan rasio kecukupan permodalan sebesar 56,15% per 31 Desember 2025 yang mengindikasikan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang.

- The Bank had very adequate capital resilience, with a capital adequacy ratio of 56.15% as of December 31, 2025, indicating the Bank's ability to absorb potential future losses.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi BTPN Syariah, dengan dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, telah melakukan evaluasi secara berkala atas kecukupan sistem manajemen risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta profil risiko Bank. Evaluasi dan pengawasan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang realisasinya selaras dengan Rencana Bisnis, Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta *Key Strategic Initiatives Bank*.

Pada level pengawasan, Dewan Komisaris, dengan dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, telah secara berkala melakukan pengawasan aktif dan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi, salah satunya melalui media laporan manajemen risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko pada rapat Komite Pemantau Risiko.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Direksi dan Dewan Komisaris BTPN Syariah menilai bahwa sistem manajemen risiko di Bank telah memadai dan berjalan efektif.

STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors of BTPN Syariah, assisted by the Risk Management Committee, has periodically evaluated the adequacy of the risk management system, risk management policies and procedures, and the Bank's risk profile. Evaluation and supervision are conducted in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, with implementation aligned with the Bank's Business Plan, Corporate Plan, Sustainable Finance Action Plan, and Key Strategic Initiatives.

At the supervisory level, the Board of Commissioners, assisted by the Risk Oversight Committee, has periodically conducted active oversight and evaluation of the implementation of the risk management system by the Board of Directors, including through risk management reports submitted by the Risk Management Work Unit at Risk Oversight Committee meetings.

Based on the results of these evaluations and supervision, the Board of Directors and Board of Commissioners of BTPN Syariah assess that the Bank's risk management system is adequate and operating effectively.

LAPORAN **KEPATUHAN**
Compliance Report

Sebagai perusahaan publik, BTPN Syariah berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari OJK Perbankan, OJK Pasar Modal, dan regulator lainnya. Bank terus memperkuat budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi, memastikan bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari nilai kerja yang diterapkan secara konsisten.

Sesuai yang direncanakan di tahun 2025, strategi untuk meningkatkan budaya kepatuhan diprioritaskan kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari Sisi *Governance*

a. Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dilakukan dengan baik melalui mekanisme yang terstruktur dalam rapat secara *regular* maupun peninjauan langsung ke lapangan;

b. Bank terus melakukan sosialisasi mengenai Portal ketentuan yang berisi aturan eksternal maupun aturan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya untuk panduan kerjanya;

c. *Monitoring* terhadap kesesuaian ketentuan internal terhadap ketentuan eksternal terus dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu *update* dengan ketentuan eksternal yang berlaku, dimana penerbit ketentuan melakukan *self certification* atas ketentuan-ketentuan yang diterbitkannya;

d. Dengan proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan bisnis unit maka internalisasi aturan dapat lebih cepat dilakukan dengan efektif dan kualitas yang baik;

e. Koordinasi secara intensif dilakukan dengan seluruh unit kerja di Bank dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan regulator mulai dari tahap permintaan dokumen, kunjungan *onsite*, diskusi atau *interview* dengan unit kerja sampai dengan *exit meeting* dan pemenuhan komitmen tindak lanjutnya;

f. *Exit meeting* dengan OJK untuk periode pemeriksaan tahun 2025 KC Aceh telah dilakukan pada 11 Juli 2025, *Exit meeting* KC Surabaya telah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2025 sedangkan untuk Kantor Pusat telah dilakukan pada tanggal 30 November 2025;

g. Komitmen-komitmen terhadap regulator atas perbaikan yang direkomendasikan sesuai hasil pemeriksaan tahun 2025 untuk KC Aceh dan KC Surabaya telah selesai seluruhnya, sedangkan sebagian besar Hasil Pemeriksaan Kantor Pusat

As a public company, BTPN Syariah is committed to complying with all applicable regulations, including those set by OJK Banking, OJK Capital Market, and other regulators. The Bank continues to strengthen a culture of compliance at all levels of the organization, ensuring that compliance is not just an obligation but also an integral part of its work values consistently applied.

As planned for 2025, the strategy to enhance the culture of compliance is prioritized in the following areas:

1. Governance Aspect

a. Oversight by the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board (DPS) is effectively carried out through structured mechanisms, including regular meetings and direct field reviews.

b. The Bank continues to promote awareness of the Regulation Portal, which contains both external and internal regulations, making it easier for employees to access reliable references for their work guidance.

c. Monitoring of the alignment between internal and external regulations is conducted effectively to ensure that internal policies remain up to date with applicable external regulations. Regulation issuers are required to perform self-certification for the regulations they issue.

d. By implementing a relationship-based working process with business units, the internalization of regulations can be carried out more quickly, effectively, and with high quality.

e. Intensive coordination is carried out with all work units within the Bank in preparation for regulatory inspections, starting from document requests, onsite visits, discussions or interviews with work units, exit meetings, and follow-up commitments.

f. The exit meeting with OJK for the 2025 inspection period for Aceh Branch Office was conducted on July 11, 2025, the exit meeting for Surabaya Branch Office was conducted on July 31, 2025, while the Head Office exit meeting was conducted on November 30, 2025;

g. All commitments to regulators regarding recommended improvements based on the 2025 inspection findings for Aceh Branch Office and Surabaya Branch Office have been completed, while most of the Head Office inspection findings

sudah diselesaikan sesuai waktu yang disepakati sedangkan sisanya belum jatuh tempo;

h. Proses manajemen risiko kepatuhan terus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa potensi risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan baik yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank.

2. Dari Sisi *Awareness*

a. Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis bagi seluruh karyawan, maka Bank melakukan upaya pengembangan kualitas terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, agar sesuai dengan perkembangan jaman;

b. Pelatihan bagi karyawan baru dan *refreshment* bagi karyawan eksisting wajib dilakukan dan berjalan dengan efektif sehingga setiap karyawan memahami materi pelatihan dan dapat mengimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya;

c. Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan;

d. Bekerjasama dengan unit kerja lain untuk membantu permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan telah dibangun platform dan mekanisme Siap Bantu yang membantu karyawan dengan mudah bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas;

e. Sosialisasi, *sharing session*, serta *refreshment* untuk meningkatkan pemahaman prinsip syariah atas akad-akad yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank beserta pelaksanaannya serta hal-hal lain terkait Prinsip Syariah, APU, PPT & PPPSPM kepada karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala secara *online* maupun *offline* secara berkesinambungan. Selain Prinsip Syariah, maka *awareness* juga dilakukan melalui sosialisasi dan *refreshment* atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pada aktivitas Bank seperti POJK, SEOJK, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia serta ketentuan lainnya.

3. Dari Sisi *Assesment*

a. Pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, maka dibangun mekanisme pengecekan secara tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen maupun secara langsung di lapangan bersama DPS dan tim terkait lainnya melalui diskusi dan tanya jawab yang dilakukan bersama karyawan di Kantor Pusat, Kantor

have been addressed within the agreed timeframe and the remaining items are not yet due;

h. Compliance risk management processes continue to be implemented effectively to ensure that potential compliance risks are well mitigated, indicating that a strong compliance culture has been successfully embedded within the Bank.

2. Awareness Aspect

a. To enhance both technical and nontechnical competencies of all employees, the Bank continuously develops the quality of its human resources to keep up with evolving industry trends.

b. Training for new employees and refresher courses for existing employees are mandatory and effectively conducted to ensure that every employee understands the training materials and can implement them properly in their daily tasks and responsibilities.

c. Various compliance culture awareness materials are presented through engaging and easily understandable media for employees.

d. In collaboration with other work units, the Bank has developed the Siap Bantu platform and mechanism, which enables employees to easily ask questions and receive prompt and comprehensive answers regarding compliance-related issues.

e. Socialization programs, sharing sessions, and refresher training sessions are conducted to strengthen employees' understanding of Sharia principles related to contracts used in the Bank's operations, as well as other relevant Sharia principles, Anti Money Laundering (AML), Counter Financing of Terrorism (CFT) and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF-WMD). These training sessions are provided to new employees and reinforced through regular online and offline refreshers. In addition to Sharia principles, awareness is also promoted through socialization and refresher sessions on applicable banking regulations, including POJK, SEOJK, PBI, PADG BI, and other relevant provisions.

3. Assessment Aspect

a. To ensure compliance with Sharia principles in the Bank's operational activities—including but not limited to fund collection, fund distribution, and banking services—a verification mechanism has been established. This includes both indirect document reviews and direct field inspections conducted in collaboration with the Sharia Supervisory Board (DPS) and other relevant teams. These assessments involve discussions and Q&A sessions with employees at the Head

Cabang, KFO maupun Community Officer bahkan dengan nasabah terutama nasabah pembiayaan;

b. Selama tahun 2025, DPS telah melakukan pengawasan terhadap KFO dan MMS Wilayah Bojonegoro, KCS Lampung dan MMS Wilayah Sumatera, KCS dan MMS Wilayah Medan, KFO dan MMS Wilayah Samarinda, KFO dan MMS Wilayah Jateng 1, KFO dan MMS Wilayah Indramayu dan KCS Menara Kadin;
c. Program APU, PPT & PPPSPM telah dilaksanakan ke beberapa Kantor Cabang antara lain KC Pondok Indah, KC Bandung, KC Menara Kadin dan KC Banda Aceh untuk memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka mitigasi risiko Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
d. *Assessment* pelaksanaan *Entertainment & Gift* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan hasil baik, dimana dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai ketentuan internal yang berlaku, dan sudah mendapat persetujuan pihak yang berwenang;

Telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) dari OJK dan PPATK, sehingga dapat mengidentifikasi Nasabah sesuai kategori risiko yang terdiri dari *Low, Medium dan High*. Implementasi prinsip mengenal nasabah dengan baik akan membuat BTPN Syariah sehat dan terhindar dari praktik pencucian uang, pendanaan teroris maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Budaya Kepatuhan yang kuat akan mendukung BTPN Syariah tumbuh dengan cepat dan sehat.

Dengan terbitnya POJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Bank menyesuaikan penerapannya dengan mengkinikan Kebijakan dan Prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Selain fungsi *Compliance Syariah dan Advisory* (CSA) serta *Compliance AML & CFT*, Bank juga membentuk Compliance & Development Support untuk menyempurnakan *tools* dan konsep kepatuhan. Inisiatif ini mempermudah karyawan dalam mengakses portal ketentuan, yang berisi regulasi eksternal dan internal sebagai panduan kerja.

Office, Branch Offices, Functional Operational Offices (KFO), and Community Officers, as well as interactions with customers, particularly financing customers;
b. Throughout 2025, the DPS carried out oversight visits to the Bojonegoro Area KFO and MMS, Lampung Sharia Branch Office (KCS) and Sumatra Area MMS, Medan KCS and MMS, Samarinda Area KFO and MMS, Central Java 1 Area KFO and MMS, Indramayu Area KFO and MMS, and Menara Kadin KCS;
c. Anti Money Laundering (AML), Counter Financing of Terrorism (CFT) and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF-WMD) programs have been implemented across several branch offices, including Jakarta Pondok Indah, Bandung, Jakarta Menara Kadin, Banda Aceh. These measures ensure compliance with applicable regulations and mitigate the Bank's risk exposure to money laundering, terrorism financing, and the proliferation of weapons of mass destruction;
d. The assessment of Entertainment & Gift implementation has been satisfactorily conducted pursuant to applicable regulations and internal policies and has obtained approval from the authorized parties;

The Bank has implemented a Risk-Based Approach (RBA) through the Sectoral Risk Assessment (SRA) and National Risk Assessment (NRA) methods from OJK and PPATK, enabling the identification of customers based on risk categories consisting of Low, Medium, and High. The effective implementation of Know Your Customer (KYC) principles ensures that BTPN Syariah remains sound and protected from money laundering, terrorism financing, and the proliferation financing of weapons of mass destruction. A strong compliance culture will support BTPN Syariah to grow rapidly and healthily.

Following the issuance of OJK Regulation No. 8 of 2023 concerning the Implementation of AntiMoney Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector, the Bank has aligned its policies and procedures accordingly to enhance its efforts in preventing money laundering, terrorism financing, and proliferation financing.

In addition to the Sharia Compliance and Advisory (CSA) function and the Compliance AML & CFT function, the Bank has also established a Compliance & Development Support function to refine compliance tools and frameworks. This initiative facilitates employees' access to the regulation portal, which contains both external and internal regulations as work guidelines.

Bank juga terus memutakhirkan kebijakan dan ketentuan agar selalu sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator. Sistem dan prosedur juga terus diperbaiki untuk memastikan seluruh proses operasional mematuhi prinsip kehati-hatian dan tetap selaras dengan Prinsip Syariah.

Dengan implementasi strategi tersebut diatas, maka secara bertahap telah tercipta Budaya Kepatuhan yang baik karena semua unit kerja dapat memahami ketentuan eksternal dan internal dengan tepat, karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar BTPN Syariah dapat tumbuh dengan cepat dan sehat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Misi Bank, Compliance mendukung seluruh *stake holder* melalui Siap Bantu dan menerapkan konsep *relationship*. Inisiatif ini memastikan seluruh unit kerja mendapatkan kejelasan mengenai ketentuan eksternal dan internal dengan lebih cepat dan akurat. Dengan layanan informasi yang responsif, Budaya Kepatuhan diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh lini organisasi.

Berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan maka dapat disampaikan pencapaian utama di tahun 2025 adalah:

1. Budaya kepatuhan terimplementasi dengan baik di Bank terbukti bahwa semua prudential ratio bisa terjaga dengan baik, tidak ada denda signifikan dari regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif sehingga nilai komposit profil risiko kepatuhan ada di peringkat risiko level 1 (*Low*);

2. Untuk internalisasi aturan regulator dapat dilakukan dengan baik terbukti dengan tidak adanya keterlambatan penerapan aturan eksternal ke aturan internal. Dengan adanya portal ketentuan Bank dapat melakukan monitoring jangka waktu *review* ketentuan sehingga selalu update dengan ketentuan yang ada;
3. Komitmen Bank terhadap regulator dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan perbaikan atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2025 maupun penerapan ketentuan yang menjadi kewajiban Bank, seperti penerapan program APU PPT berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA).

4. Melalui *message Board* goAML, Bank diminta untuk melaporkan kepada PPATK perkembangan CDD secara berkala setiap akhir bulan berjalan atas rekening tertahan atas penghentian sementara transaksi, dan Bank sudah melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik sesuai target waktu yang ditetapkan;
5. Pengkinian ketentuan internal sudah dilakukan di antaranya SOP Kepatuhan dan Kebijakan dan Prosedur APU, PPT & PPPSPM sesuai POJK terbaru;

Furthermore, the Bank continuously updates its policies and regulations to remain aligned with the latest regulatory requirements. Systems and procedures are also continuously improved to ensure that all operational processes adhere to prudential principles while remaining in compliance with Sharia principles.

With the implementation of these strategies, a strong Compliance Culture has gradually been established, ensuring that all business units can accurately understand both external and internal regulations. Compliance is, in essence, the responsibility of all organizational levels. The Bank's adherence to existing regulations reflects good corporate governance, serving as a foundation for BTPN Syariah's rapid and sustainable growth.

To support the realization of Disiplinizme, the Bank has established a Compliance Helpdesk through Siap Bantu and implemented a relationship-based approach. This initiative ensures that all business units receive clear and accurate information regarding both external and internal regulations more quickly. With a responsive information service, the Compliance Culture is expected to be effectively implemented across all levels of the organization.

Based on the activities carried out, the key achievements in 2025 are as follows:

1. Effective Implementation of Compliance Culture – This is evidenced by the Bank's ability to maintain all prudential ratios well, the absence of significant fines from regulators, and all compliance risk profile parameters showing positive values. As a result, the composite compliance risk profile is ranked at Risk Level 1 (Low).
2. Successful Internalization of Regulatory Rules – The prompt adoption of external regulations into internal policies has been achieved, with no delays. The Regulatory Portal enables the Bank to effectively monitor the review timelines of regulations, ensuring continuous updates in line with the latest requirements;
3. Fulfillment of Regulatory Commitments – The Bank has successfully addressed and implemented improvements based on the OJK's 2025 examination findings and fulfilled regulatory obligations, including the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing program implementation based on the Risk-Based Approach (RBA).
4. Compliance with goAML Reporting – Through the goAML message board, the Bank has consistently reported CDD developments to PPATK for accounts held due to temporary transaction suspensions, fulfilling all obligations within the established timeframe;

5. Updated Internal Regulations – The Bank has revised several key policies, including the Compliance SOP and the AML, CFT and CPF-WMD Policies and Procedures, in alignment with the latest OJK regulations.

6. Hasil *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* yang dilakukan oleh PPATK, BTPNS berada dalam kategori Sangat Baik, hal ini menunjukan bahwa BTPN Syariah memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
7. BTPN Syariah merupakan anggota dari konglomerasi keuangan dengan SMBC Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dan PT Summit Oto Finance serta PT Oto Multiartha sebagai anggota lainnya, maka pemenuhan ketentuan terkait Tata Kelola Terintegrasi dan ketentuan lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari cara Bank menghadapi tantangan yang ada selama tahun 2025. Adapun tantangan selama tahun 2025 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aturan yang diterbitkan oleh regulator sangat banyak dan Bank wajib untuk mengikutinya. Hal yang dilakukan adalah melakukan *update* aturan secara harian dan melakukan tindak lanjut sesuai bidang yang diatur hingga tuntas dan Bank patuh dengan aturan yang ada;
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah sehingga sangat berpotensi untuk tidak patuh terhadap aturan. Hal yang dilakukan adalah memastikan terlaksananya *internal control* yang memadai dan secara berkala dilakukan pemeriksaan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah baik untuk karyawan maupun nasabah di lapangan. Selain itu, melakukan *compliance assessment* untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh karyawan;
3. Laporan yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sangat banyak dengan target waktu yang berbeda, untuk mengatasinya maka Bank senantiasa memastikan sistem *reminder* berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan dan penyampaian laporan;
4. Penerapan penilaian profil risiko nasabah berdasarkan RBA dengan parameter terkini. Selain itu, untuk memastikan Bank bebas dari korupsi maka terus dilakukan sosialisasi pakta integritas dan penerapan deklarasi karyawan untuk patuh aturan dan anti penyuapan;
5. Bank telah melakukan beberapa inisiatif produk dan aktivitas baru, yang saat ini sudah berjalan, disetujui, ataupun masih dalam proses pengembangan, antara lain: Pengembangan Fitur *Mobile Banking* Aplikasi SITEPAT (telah disetujui), Layanan Setor dan Tarik

6. Strong Financial Integrity Rating – Based on the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing conducted by PPATK, BTPN Syariah received an "Excellent" rating, demonstrating the Bank's strong commitment to supporting PPATK and law enforcement agencies in implementing the AML, CFT and CPF-WMD programs.
7. Integration within the Financial Conglomerate – As BTPN Syariah is a member of a Financial Conglomerate with SMBC Indonesia as the Parent Company of the Financial Conglomerate (PIKK) and PT Summit Oto Finance and PT Oto Multiartha as other members, the fulfillment of regulations related to Integrated Governance and other provisions has been well-met.

These achievements were made possible by the way the Bank navigated the challenges throughout 2025. The key challenges identified during 2025 are as follows:

1. The regulations issued by the regulator are numerous, and the Bank is required to comply with them. The actions taken include daily updates on regulations and ensuring followup actions are carried out according to the regulated areas until completion, ensuring the Bank's compliance with the applicable rules.
2. The large number of employees spread across various regions creates a significant potential for non-compliance with regulations. To address this, the Bank ensures the implementation of adequate internal controls. Additionally, periodic DPS audits are conducted to ensure compliance with Shariah principles for both employees and customers in the field. Furthermore, compliance assessments are carried out to ensure that the Bank's operations align with the applicable regulations, and rules are communicated to all employees through accessible communication channels;
3. The reports required to be submitted to the Financial Services Authority (OJK) are numerous and have different deadlines. To address this, the Bank consistently ensures that the reminder system functions effectively to prevent any delays in report preparation and submission;
4. The implementation of customer risk profile assessments based on the RBA approach with the latest parameters. Furthermore, to ensure the Bank remains free from corruption, continuous dissemination of the integrity pact is conducted, along with the implementation of employee declarations to comply with regulations and uphold anti-bribery principles;
5. The Bank has undertaken several new product and activity initiatives, which are currently either operational, approved, or in the development process. These include the development of the SITEPAT application Mobile Banking features (approved), Cash Deposit and

Tunai melalui Pihak Ketiga dalam aplikasi SITEPAT (telah disetujui), Pembiayaan Pensiun Syariah (sudah disetujui dan akan launching di Triwulan I 2026), Cash Waqf Linked Deposit (telah *launching* pada November 2025), pembiayaan – penambahan skema murabahah *Personal Financing* (koordinasi dengan pengawas), termasuk pengembangan produk melalui sinergi dengan induk, diantaranya *bancassurance* (*launching* pada Triwulan I 2026), dan SBSN-penjualan dan pembelian di Pasar Perdana & Sekunder masih dalam proses pengembangan. Atas hal tersebut, Bank memastikan bahwa proses perizinan dan kesesuaian produk/aktivitas telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Withdrawal services via Third Parties in the SITEPAT application (approved), Sharia Pension Financing (approved and scheduled for launch in the first quarter of 2026), Cash Waqf Linked Deposit (launched in November 2025), financing—addition of the personal financing murabahah scheme (coordination with supervisors), including product development through synergy with the Lead Entity, such as bancassurance (launching in the first quarter of 2026), and SBSN—purchase and sale in the Primary & Secondary Market (still in the development process). In this regard, the Bank ensures that all licensing processes and product/activity compliance adhere to applicable regulations.

Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan karena Budaya Kepatuhan yang baik akan mendukung Bank tumbuh dengan cepat dan sehat. Kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, dibuktikan dengan adanya berbagai penghargaan yang telah diperoleh Bank. Hal tersebut tidak terlepas sebagai bukti bahwa Budaya Kepatuhan telah diimplementasikan dengan baik di seluruh jenjang organisasi Bank.

The Compliance Culture must be continuously strengthened, as a strong compliance culture supports the Bank's ability to grow rapidly and sustainably. Compliance is the responsibility of all levels within the organization. The Bank's adherence to existing regulations reflects good corporate governance, as evidenced by the various awards the Bank has received. These achievements serve as proof that the Compliance Culture has been successfully implemented across all levels of the organization.

Dengan modal inti lebih dari Rp 9 triliun, BTPN Syariah tergolong dalam Kelompok Bank Modal Inti 2 (KBMI 2), sesuai dengan POJK Nomor 12/ POJK.03/2021 tentang Bank Umum. KBMI 2 mencakup bank dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Oleh karena itu, Bank terus memperkuat fungsi *internal control* untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Koordinasi antara Divisi Kepatuhan, Risk Management, Corporate Information Security, serta Corporate Secretary & General Counsel semakin terintegrasi, memastikan bahwa setiap inisiatif bisnis dikawal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi implementasi.

With core capital exceeding IDR 8 trillion, BTPN Syariah falls under Core Capital Bank Group 2 (KBMI 2), in accordance with POJK No. 12/ POJK.03/2021, which classifies banks with core capital ranging from IDR 6 trillion to IDR 14 trillion. Consequently, the Bank continues to strengthen its internal control functions to support sustainable business growth. Coordination among the Compliance Division, Risk Management, Corporate Information Security, and Corporate Secretary & General Counsel is becoming more integrated, ensuring that every business initiative is monitored from the planning stage through to implementation evaluation.

Sesuai dengan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan penataan jaringan kantor, serta pelaksanaan sinergi dengan perusahaan anak lembaga keuangan non-bank. Dalam hal ini, BTPN Syariah menjalankan kolaborasi strategis dengan BTPN Syariah Ventura di 11 (sebelas) bidang, yaitu: *Human Capital, Information and Technology, Compliance, Legal* dan *Litigation Corporate Secretary, Internal Audit, Finance* dan *Treasury, Risk Management, Corporate Communication,* DAYA dan *Operational*.

In accordance with POJK No. 16 POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks, we have restructured our office network and implemented synergy with non-bank financial institution subsidiaries. In this regard, BTPN Syariah engages in strategic collaboration with BTPN Syariah Ventura across 11 areas: Human Capital, Information and Technology, Compliance, Legal and Litigation, Corporate Secretary, Internal Audit, Finance and Treasury, Risk Management, Corporate Communication, DAYA, and Operations.

BTPN Syariah melakukan *review* atas Perjanjian Kerja Sama dengan SMBC Indonesia sebagai Entitas Utama, terkait sinergi perbankan dan penerapan tata kelola kepatuhan yang terintegrasi. Pembaruan ini juga telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BTPN Syariah has reviewed the Cooperation Agreement (PKS) with SMBC Indonesia as the Lead Entity, concerning banking synergy and the implementation of integrated compliance governance. This update has also been reported to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations.

BTPN Syariah mendukung fungsi kepatuhan terintegrasi dengan menyampaikan laporan kepatuhan terintegrasi, profil risiko, serta *dashboard* kepatuhan, dan melakukan koordinasi berkala dengan Entitas Utama.

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang cepat dan sehat, Bank melanjutkan upaya-upaya di tahun sebelumnya, yaitu meneruskan strategi Budaya Kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh layanan kepatuhan diberikan dengan lebih ramah, cepat, dan tuntas.

Ramah berarti komunikasi dengan seluruh unit kerja dilakukan secara lebih jelas dan mudah dipahami, dengan penerjemahan prosedur ke dalam bagan kerja atau *flowchart* agar lebih aplikatif. Materi sosialisasi diperbanyak melalui berbagai media yang umum digunakan oleh karyawan, serta dilakukan *compliance assessment* secara berkala, baik secara langsung (*onsite*) maupun jarak jauh (*offsite*), untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten.

Cepat berarti setiap kebutuhan unit kerja terkait informasi atau tinjauan regulasi dilayani dengan cepat dan berdasarkan *Service Level Agreement* (SLA) yang terukur, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan unit kerja.

Tuntas berarti mengidentifikasi seluruh potensi risiko kepatuhan secara menyeluruh, dengan penyelesaian yang komprehensif, sehingga mencegah terulangnya kesalahan yang sama.

Dengan pendekatan ini, kepatuhan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi menjadi bagian dari tata kelola yang baik, memastikan Bank tumbuh secara cepat, sehat, dan berkelanjutan.

KEPATUHAN SYARIAH

Pada tahun 2025, BTPN Syariah telah menerapkan kepatuhan syariah melalui fungsi kepatuhan dengan berpedoman pada pada POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain:

1. Pemenuhan Tata Kelola Syariah dimana jumlah DPS sudah berjumlah 3 (tiga) dan sudah memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai jenjang yang dipersyaratkan telah terpenuhi;
2. Melaksanakan program budaya kepatuhan kepada karyawan melalui pogram pelatihan dan refreshment untuk materi Perbankan Syariah, kepatuhan, hiburan & hadiah dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

BTPN Syariah supports the integrated compliance function by submitting integrated compliance reports, risk profiles, and compliance dashboards, while also conducting regular coordination with the Lead Entity.

To ensure rapid and healthy business growth, the Bank continues the efforts from the previous year by reinforcing the Compliance Culture strategy and ensuring that all compliance services are delivered in a more friendly, fast, and thorough manner.

Friendly means that communication with all work units is conducted more clearly and in an easily understandable manner, with procedures translated into work diagrams or flowcharts to enhance practical application. Awareness materials are expanded through various media commonly used by employees, and compliance assessments are conducted regularly, both onsite and offsite, to ensure consistent understanding and implementation.

Fast means that all work unit requests related to regulatory information or reviews are addressed swiftly, based on a measurable Service Level Agreement (SLA), ensuring a more responsive approach to work unit needs.

Comprehensive means that all compliance issues and potential compliance risks must be accurately and thoroughly identified, ensuring that the root causes are effectively addressed so that the same errors do not recur.

With this approach, compliance is not merely an obligation, but becomes an integral part of good governance, ensuring that the Bank grows rapidly, healthily, and sustainably.

SHARIA COMPLIANCE

In 2025, BTPN Syariah implemented Sharia compliance through its compliance function, guided by POJK No. 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, POJK No. 46/POJK.03/2017 on the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks, and SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The key initiatives included:

1. Fulfilling the criteria for Sharia Governance, where the DPS already had 3 (three) members all of whom were certified in risk management certificates at the required levels as prescribed;
2. Implementing a compliance culture program for employees through training and refreshment programs covering Sharia Banking, compliance, entertainment & gifts, and Anti Money Laundering, Counter Financing of Terrorism and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction;

3. Melakukan *review* dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terhadap kebijakan, prosedur dan Produk Program yang dimiliki Bank;
4. Melakukan *review* atas kegiatan promosi dan kegiatan pemasaran yang dilakukan Bank;
5. Melakukan penyusunan profil risiko kepatuhan syariah yang menjadi bagian dari profil risiko kepatuhan Bank;
6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terkait Prinsip Syariah; dan
7. Berkoordinasi dengan DPS dalam menjalankan fungsi kepatuhan syariah melalui media Rapat DPS maupun media lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Reviewing and providing input on the application of Sharia Principles in the Bank's policies, procedures, and Product Programs;
4. Reviewing the Bank's promotional and marketing activities;
5. Developing a Sharia compliance risk profile, which is integrated into the Bank's overall compliance risk profile;
6. Following up on recommendations from the Financial Services Authority (OJK) examinations related to Sharia Principles; and
7. Coordinating with the DPS to implement Sharia compliance functions through DPS Meetings and other communication channels in accordance with prevailing laws and regulations.

PROFIL COMPLIANCE HEAD

COMPLIANCE HEAD PROFILE

Nama | Name	Fauzan Rizani
Warga Negara Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Depok
Usia Age	47 tahun hingga tahun buku 2025 47 years old up to the 2025 financial year
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran (1997) Bachelor of Economics, Padjadjaran University (1997)
Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Kualifikasi 6 bidang manajemen risiko perbankan Qualification 6 Banking Risk Management
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris Efektif menjabat sejak 7 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. 0005/HCS/SK-PK/VI/2021 tentang Pengangkatan Karyawan Appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Effective from June 7, 2021, based on the Decree No. 0005/HCS/SK-PK/VI/2021 regarding the Employee Appointment
Pengalaman Kerja Work Experience	• Compliance Head, BTPN Syariah, Jakarta (2021-Sekarang) • Compliance Head, HSBC, Jakarta (2014-2021) • Compliance, Citibank Indonesia, Jakarta (2010-2014) • Internal Audit, Citibank Indonesia, Jakarta (2005-2010) • Senior Auditor, Ernst & Young, Jakarta (2003-2005) • Semi Senior Auditor, Dedy Mulyadi & Rekan, Jakarta (2002-2003) • Junior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu, Jakarta (2001-2002) • Compliance Head, BTPN Syariah, Jakarta (2021-Present) • Compliance Head, HSBC, Jakarta (2014-2021) • Compliance, Citibank Indonesia, Jakarta (2010-2014) • Internal Audit, Citibank Indonesia, Jakarta (2005-2010) • Senior Auditor, Ernst & Young, Jakarta (2003-2005) • Semi Senior Auditor, Dedy Mulyadi & Partner, Jakarta (2002-2003) • Junior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu, Jakarta (2001-2002)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham Pengendali Has no affiliation with the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders

TRANSAKSI AFILIASI DAN **TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN**

Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan kondisi yang timbul ketika terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan Terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Terbuka.

Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

A conflict of interest arises when there is a difference between the economic interests of a Public Corporate and the personal economic interests of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or a Major/Controlling Shareholder, potentially resulting in losses for the Public Corporate.

Throughout 2025, BTPN Syariah did not engage in transactions containing elements of a conflict of interest as defined in applicable laws and regulations.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi antara Perusahaan Terbuka maupun entitas anak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, termasuk afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, baik yang dilakukan untuk kepentingan pihak afiliasi tersebut maupun untuk kepentingan Perusahaan.

Dalam rangka pengembangan bisnis serta peningkatan kapabilitas digital, BTPN Syariah telah menjalin Perjanjian Kolaborasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Cabang Singapura, PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan BTPN Syariah. Perjanjian ini meliputi kolaborasi dibidang teknologi informasi yang mencakup hal-hal yang termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengembangan perbankan digital, eksplorasi ekosistem dan inovasi digital, riset dan kemitraan, serta pengembangan prototipe dan evaluasi vendor/solusi.

TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

An Affiliated Transaction is any activity and/or transaction between a Public Company or its subsidiaries and affiliated parties, including affiliates of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Majority Shareholders, or Controlling Shareholders, whether conducted for the benefit of the affiliated party or the Corporate.

To develop its business and enhance its digital capabilities, BTPN Syariah has entered into a Collaboration Agreement with Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Singapore Branch, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, and BTPN Syariah. This agreement covers collaboration in the field of information technology, including, but not limited to, digital banking development, exploration of digital ecosystems and innovations, research and partnerships, and prototype development and vendor/solution evaluation.

Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021 dan berlaku otomatis diperpanjang setiap tahun. Kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan dari SMBC selaku pemegang saham pengendali SMBC Indonesia, dan SMBC Indonesia selaku pemegang saham pengendali BTPN Syariah.

Sebagai pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi, Direksi telah menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021.

Direksi memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kewajaran (*arm's length principle*) serta mengikuti prosedur dan praktik bisnis yang berlaku umum sesuai peraturan OJK.

Hingga akhir tahun 2025, kolaborasi dimaksud masih berjalan, dan nilai transaksi per 31 Desember 2025 tercatat Nihil (NIL).

The agreement was signed on August 16, 2021, and will renew automatically each year. This collaboration represents a form of support from SMBC, as the controlling shareholder of SMBC Indonesia, and SMBC Indonesia, as the controlling shareholder of BTPN Syariah.

To meet its information disclosure obligations, the Board of Directors submitted an affiliated transaction report to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange on August 16, 2021.

The Board of Directors ensures that all affiliated transactions comply with the arm's length principle and adhere to generally accepted business procedures and practices in accordance with OJK regulations.

As of the end of 2025, the collaboration was still underway, with zero recorded transaction value.

ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN **PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT & PPPSPM)**

Anti Money Laundering, Counter Financing of Terrorism and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) merupakan tindak kejahatan yang tidak terbatas pada satu negara, dengan modus dan tipologi TPPU, TPPT dan PPSPM yang terus berevolusi dari waktu ke waktu menempatkan Bank sebagai lembaga keuangan berpotensi dijadikan sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

BTPN Syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*/KYC).

BTPN Syariah dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Selama tahun 2025, BTPN Syariah telah melaksanakan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM antara lain:

1. **Melaporkan secara berkala pelaksanaan program APU, PPT & PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris;**

2. **Peraturan APU, PPT & PPPSPM**
   a. Telah melakukan penyesuaian ketentuan APU, PPT & PPPSPM sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator;
   b. Telah melakukan evaluasi terhadap penerapan program APU, PPT & PPPSPM melalui penerapan kajian Risiko APU, PPT & PPPSPM terhadap produk/jasa baru maupun yang telah dimiliki BTPN Syariah;

The Crime of Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PF) are crimes that are not limited to a single country. With the methods and typologies of ML, TF and PF financing continuously evolving over time, they place the Bank as a financial institution with the potential to be used as a tool for money laundering, terrorism financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

BTPN Syariah, as part of the national banking industry, is fully committed to implementing regulations related to Anti Money Laundering, Counter Financing of Terrorism and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML, CFT and CPF-WMD) including the implementation of the Know Your Customer (KYC) principle.

In implementing the Anti Money Laundering, Countering Financing of Terrorism and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Program, BTPN Syariah refers to the OJK Regulation No. 8 of 2023, concerning the Implementation of Anti Money Laundering, Countering Financing of Terrorism and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

Throughout 2025, BTPN Syariah has implemented the AML, CFT and CPF-WMD program as follows:

1. **Regular Reporting: Regularly reporting the implementation of the AML, CFT and CPF-WMD programs to the Board of Directors and the Board of Commissioners.**

2. **AML, CFT and CPF-WMD**
   a. The provisions of AML, CFT and CPF-WMD have been adjusted under the latest regulations from the regulator.
   b. The AML, CFT and CPF-WMD programs have been evaluated by implementing a risk assessment for AML, CFT and CPF-WMD on both new and existing products/services of BTPN Syariah.

3. **Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah**
   a. Melakukan pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) untuk memastikan tidak ada calon nasabah dan nasabah yang terdapat dalam Daftar tersebut;
   b. Melakukan pemantauan transaksi nasabah secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah antara lain pekerjaan, bidang usaha, penghasilan dan sumber dana nasabah;

4. **Pengkinian Data Nasabah**
   Melakukan pengkinian data nasabah secara berkala untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkini dari nasabah.

5. **Pelaporan kepada PPATK**
   Telah menyampaikan laporan terkait APU, PPT & PPPSPM antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).

6. **Penilaian Profil Risiko Nasabah dengan *Risk Based Approach* (RBA)**
   Telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) dari Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK, sehingga dapat mengidentifikasi Nasabah sesuai kategori risiko yang terdiri dari *Low, Medium* dan *High*.

7. ***Assessment* APU, PPT & PPPSPM**
   Memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2025 telah dilakukan *Assessment* APU, PPT & PPPSPM secara langsung ke Kantor Cabang yang dipilih. Mekanisme *Assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan uji petik atas dokumen pembukaan rekening Nasabah.

8. **Pelatihan dan Sosialisasi**
   Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, BTPN Syariah melakukan pelatihan & sosialisasi APU, PPT & PPPSPM. Pelatihan diberikan kepada Karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala. Metode pelatihan dengan menggunakan media *e-learning*, media komunikasi *online* atau secara tatap muka. Sosialisasi diberikan kepada petugas di Kantor Cabang supaya mendapatkan ketentuan dan informasi terkini terkait dengan APU, PPT & PPPSPM.

3. **Customer and Transaction Monitoring**
   a. Maintaining the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing (DPPSPM) to ensure that no potential customers or existing customers are included in these lists.
   b. Continuously monitoring customer transactions to identify the consistency between transactions and customer profiles, such as occupation, business sector, income, and the source of funds.

4. **Customer Data Updating**
   Regularly updating customer data to obtain the latest information and documents from customers.

5. **Reporting to PPATK**
   Reporting to PPATK related to AML, CFT and CPF-WMD, including the Cash Financial Transaction Report, Suspicious Financial Transaction Report, Integrated Service User Information System (SIPESAT), and the Suspected Terrorism Financing Information System (SIPENDAR).

6. **Customer Risk Profile Assessment using Risk-Based Approach (RBA)**
   Implementing the Risk-Based Approach (RBA) through Sectoral Risk Assessment (SRA) and National Risk Assessment (NRA) from OJK and PPATK, enabling the identification of customers based on risk categories: Low, Medium, and High.

7. **Assessment AML, CFT and CPF-WMD**
   To ensure the proper implementation of AML, CFT and CPF-WMD in accordance with applicable regulations, assessments of AML, CFT and CPF-WMD were conducted at selected branch offices throughout 2025. The assessment mechanism involved conducting random checks on customer account opening documents.

8. **Training and Dissemination**
   To enhance human resources quality, BTPN Syariah conducted training and dissemination on AML, CFT and CPF-WMD. Training was provided to new employees and regular refreshment training was offered periodically. Training methods included e-learning, online communication media, and face-to-face sessions. Dissemination was provided to branch staff to ensure they received the latest regulations and information related to AML, CFT and CPF-WMD.

9. **Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* (FIR) oleh PPATK**

   Pelaksanaan penilaian FIR bertujuan untuk mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU PPT sesuai ketentuan yang berlaku, serta tingkat kepatuhan Bank terhadap kewajiban pelaporan APU PPT kepada PPATK. Tahun 2025 nilai FIR yang diperoleh BTPN Syariah masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

10. **Kepatuhan Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM**

    Selama tahun 2025, penerapan program APU, PPT & PPPSPM telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat pelanggaran ketentuan atau sanksi yang diberikan oleh regulator.

9. **Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR) Assessment by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).**

   The FIR assessment aims to support the PPATK and law enforcement officials in tracing financial transactions related to indications of money laundering and terrorism financing (AML/TF), the level of implementation of AML/TF reporting governance in accordance with applicable regulations, and the Bank's level of compliance with AML/TF reporting obligations to the PPATK. In 2025, BTPN Syariah received a **Very Good** FIR rating.

10. **Compliance with the Implementation of the AML, CFT and CPF-WMD Programs**

    Throughout 2025, the implementation of the AML, CFT and CPF-WMD programs was carried out effectively, with no violations of regulations or sanctions imposed by regulators.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN **PENDAPATAN DANA HALAL DAN NON HALAL**

Provision of Funds for Social Activities and Halal and Non-Halal Income

Sebagai wujud transparansi dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BTPN Syariah mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya melalui Laporan Pelaksanaan GCG.

As a form of transparency and implementation of Good Corporate Governance, BTPN Syariah discloses non-halal income and its use through the GCG Implementation Report.

Pendapatan Dana halal dan non-halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah terdiri dari:

1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional;
2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo;
3. Pendapatan yang berasal dari denda yang dikenakan kepada nasabah;
4. Sumbangan dari internal perusahaan; dan
5. Pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan yang tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat akadnya.

The halal and non-halal income sources that contribute to BTPN Syariah's social fund include:

1. Income from current account services received by the bank from conventional banks' current accounts;
2. Income from account closures before the maturity date;
3. Income from penalties imposed on customers;
4. Donations from within the company; and
5. Income from financing transactions that do not meet the pillars and/or terms of the agreement.

Berikut ini Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BTPN Syariah sampai dengan 31 Desember 2025

Report on the Sources and Uses of BTPN Syariah's Charity Funds as of December 31, 2025 is as follows:

(dalam jutaan Rupiah) | (in million rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Saldo awal dana kebajikan Beginning balance of *qardhul hasan* Funds	**2.796**	**3.409**
Penerimaan dana kebajikan | Source of *Qardhul Hasan* Funds		
a. Infak dan *Shadaqah* | Infaq and *Shadaqah*	-	150
b. Pendapatan non halal | Non-halal income	197	166
c. Denda | Penalty	332	167
e. Sumbangan/Hibah | Donation/Grant	1.362	-
Total Penerimaan | Total Receipts	**1.891**	**483**
Penggunaan dana kebajikan | Use of qordhul hasan funds	(2.228)	(1.096)
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan Increase (decrease) in the source of *qardhul hasan* Funds	**(337)**	**(613)**
Saldo akhir dana kebajikan Ending balance of *qardhul hasan* Funds	**2.459**	**2.796**

PERKARA HUKUM YANG **BERDAMPAK MATERIAL**

Materially Impactful Legal Cases

Selama tahun 2025, BTPN Syariah tidak memiliki perkara hukum yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan dan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang mengganggu aktivitas Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Direksi.

In 2025, BTPN Syariah did not have any legal cases that significantly impacted its financial condition or had the potential to cause legal consequences that could disrupt the activities of the Company, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors.

SANKSI **ADMINISTRASI**

Administrative Sanctions

Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi signifikan yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank, dibawah nominal *threshold Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank terkait Risiko Operasional.

During 2025, there were no significant sanctions imposed by the Regulator on the Bank, below the nominal threshold of the Bank's Risk Appetite and Risk Tolerance related to Operational Risk.

No	Penerima Sanksi Sanctioned Party	Otoritas Authority	Sanksi / Denda Sanctions / Fines
1.	Perusahaan Company	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority (OJK)	Rp20.800.000,- IDR 20.800.000,-
2.	Perusahaan Company	Bank Indonesia	Rp162.064.043,- IDR 162.064.043,- serta terdapat 1 (satu) teguran tertulis dari Bank Indonesia, sebagai berikut: • Kewajiban Pemenuhan dan Pelaporan atas Implementasi Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP), dimana Bank tidak menyampaikan laporan berkala Triwulan II - 2025 dengan lengkap, akurat, kini, dan utuh. • Bank sudah menindaklanjuti melalui Surat No.S.382/DIR/HCOE/X/2025, tanggal 13 Oktober 2025. There was one written warning from Bank Indonesia, as follows: • Obligations for Fulfillment and Reporting on the Implementation of Competency Standards in the Payment System Sector (SK SP), where the Bank failed to submit a complete, accurate, current, and complete periodic report for the second quarter of 2025. • The Bank has followed up through Letter Number S.382/DIR/HCOE/X/2025, dated October 13, 2025.
3.	Direksi Board of Directors	Tidak ada None	Tidak ada None
4.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tidak ada None	Tidak ada None
5.	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Tidak ada None	Tidak ada None

Melalui berbagai upaya-upaya perbaikan, Bank terus melakukan penyempurnaan internal untuk memastikan tidak ada denda maupun sanksi administratif dimasa mendatang.

Through various improvement efforts, the Bank continues to enhance its internal processes to ensure that no fines or administrative sanctions will be imposed in the future.

KODE **ETIK**
Code of Ethics

NILAI–NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai BTPN Syariah adalah PRISMA (PRofesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja saMA).

COMPANY VALUES

BTPN Syariah's values are PRISMA (PRofessionalism, Integrity, Mutual ReSpect, TeAMwork)

Profesional Professional	Karyawan BTPN Syariah dituntut selalu bersifat jujur, bertanggung jawab, cerdas dan komunikatif dalam melaksanakan tugas profesinya. BTPN Syariah employees are required to always be honest, responsible, intelligent and communicative in carrying out their professional duties.
Integritas Integrity	Karyawan BTPN Syariah wajib menegakkan keadilan kebenaran dan komitmen dalam mengamalkan Kode Etik Perusahaan. BTPN Syariah employees are obliged to uphold justice, truth and commitment in implementing the Company's Code of Ethics.
Saling Menghargai Mutual Respect	Karyawan BTPN Syariah wajib untuk saling menghormati dan menghargai pendapat, kontribusi dari setiap Karyawan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kompetensinya BTPN Syariah employees are obliged to show mutual respect and appreciation for the opinions and contributions of every employee, in line with their duties, responsibilities, and competencies.
Kerjasama Teamwork	Karyawan BTPN Syariah wajib untuk selalu berupaya dalam mengembangkan lingkungan kerja yang bersinergi untuk memberikan hasil yang terbaik. BTPN Syariah employees are required to continuously strive to develop a collaborative work environment that delivers the best results.

IDENTITAS BERSAMA

Semakin besar perusahaan sering kali menghadapi tantangan yang juga semakin besar, diantaranya organisasi yang mulai terkotak-kotak. Oleh karena itu, untuk terus menyatukan tekad setiap karyawan di BTPN Syariah dalam menjalankan Visi Misi Perusahaan, maka dibuat satu identitas bersama yaitu #bankirpemberdaya.

Artinya:

"Semua yang bekerja di BTPN Syariah adalah profesi yang bekerja di bank (bankir), namun bankir yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga pra sejahtera (pemberdaya), kami berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama".

COLLECTIVE IDENTITY

As a company grows, it often faces increasingly larger challenges, including the risk of the organization becoming fragmented. To unify the commitment of every employee at BTPN Syariah in carrying out the company's Mission and Vision, a collective identity has been created: #bankirpemberdaya.

This means:

"Everyone working at BTPN Syariah is a professional working at a bank (banker), but a different kind of banker, one who gathers funds from the prosperous groups and channels them to empower underprivileged families (empowerers). We are different, driven by the desire to be beneficial to others."

SOSIALISASI VISI, MISI, NILAI PERUSAHAAN, DAN IDENTITAS BERSAMA

Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya :

1. BTPN Syariah secara berkelanjutan melaksanakan Induction Program bagi Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait Prinsip-prinsip GCG, termasuk sosialisasi Visi Misi;
2. Nilai Perusahaan dan Identitas Bersama;

DISSEMINATION OF VISION, MISSION, COMPANY VALUE, AND COLLECTIVE IDENTITY

The efforts include:

1. BTPN Syariah consistently conducts an Induction Program for Executive Officers and new employees, covering the principles of Good Corporate Governance (GCG), including disseminating the Vision and Mission.
2. The Company's Values and Collective Identity.

3. Sosialisasi juga dilakukan melalui *e-mail blast* kepada seluruh karyawan;
4. Pengukuran perilaku berdasarkan Nilai Perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya melalui proses Penilaian Kinerja (*Performance Management*).

KODE ETIK

Kode Etik BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara konsisten sesuai dengan Nilai-nilai Perusahaan, Visi Misi BTPN Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan diyakini tepat untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1. Visi, Misi, Nilai-nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial, Budaya Komunikasi LInK dan HELP);
5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);
7. Penegakan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

3. Dissemination is also carried out via e-mail blasts to all employees.
4. Behavioral assessment based on the Company's Values is conducted annually through the Performance Management process.

CODE OF ETHICS

The BTPN Syariah Code of Ethics serves as a guideline and reference for the attitudes and behaviors of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Independent Parties, and all employees in carrying out their duties, authorities, obligations, and responsibilities in decision-making, ensuring consistent alignment with the Company's Values, the Vision and Mission of BTPN Syariah, and applicable laws and regulations. It represents a standard of conduct that is reasonable, appropriate, and deemed correct for all bank personnel in conducting business activities, including interactions with stakeholders.

The guidelines and principles outlined in the Code of Ethics include:

1. Vision, Mission, Company Values, Purpose of the Code of Ethics, and Scope of the Code of Ethics;
2. Compliance and Risk Management;
3. Conflict of Interest;
4. Creating a Conducive Work Environment (which includes Fair Treatment of All Employees, Anti-Discrimination and Harassment, Workplace Safety, Use of Company Facilities, Activities Outside the Company, Use of Social Media, Communication Culture LInK and HELP);
5. Management and Protection of Information;
6. Relations with Customers and Stakeholders (which includes Relationships with Customers, Relationships with Partners, Relationships with Regulators, Bribery and Corruption, Giving and Receiving Gifts, Anti-Money Laundering);
7. Enforcement of the Code of Ethics (which includes Roles and Responsibilities, Violations of the Code of Ethics).

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus berupaya penegakan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai dengan standar etika.

Penerapan Kode Etik dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui *e-mail blast* kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

Penyampaian Kode Etik juga dilakukan dengan penyampaian buku Kode Etik digital kepada seluruh Karyawan dan disampaikan juga pada saat *Induction Program* bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru. Sosialisasi Kode Etik akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh Karyawan.

Bagi Karyawan juga diberikan jalur untuk melakukan pengaduan hal yang berkaitan dengan etik ataupun keluhan di dalam pekerjaan melalui jalur "*Whistleblower*" dan "*Speak Your Mind*". Setiap aduan ditangani secara rahasia oleh pihak dari Divisi Kepatuhan ataupun Human Capital.

Pengkinian Kode Etik dilakukan secara berkala. Seluruh Karyawan wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BTPN Syariah.

BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

EFFORTS TO ENFORCE THE CODE OF ETHICS

BTPN Syariah is committed to continuously enforcing the Code of Ethics as part of implementing good corporate governance and building employee behavior that aligns with ethical standards.

The continuous and sustained implementation of the Code of Ethics is reflected in attitudes, actions, commitments, and provisions that support the creation of a corporate culture. Efforts undertaken include socializing the Code of Ethics through email blasts to all employees, with employees responding by accepting and implementing the Code of Ethics to the best of their ability.

The Code of Ethics is also communicated through the distribution of digital copies of the Code of Ethics to all employees and during the Induction Program for Executives and new employees. Dissemination of the Code of Ethics will continue to be conducted periodically for all employees.

Employees are also provided with a channel to report ethical issues or workplace complaints through the "Whistleblower" and "Speak Your Mind" channels. Each report is handled confidentially by the Compliance or Human Capital Division.

The Code of Ethics is updated periodically. All employees are required to know, understand, and implement the BTPN Syariah Code of Ethics.

BTPN Syariah imposes strict sanctions for any deviation, misuse, or violation of the Code of Ethics.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM **OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN**

Employee and/or management share ownership program

PROGRAM PEMBERIAN REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL BAGI *MATERIAL RISK TAKERS*

BTPN Syariah konsisten menerapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel bagi *Material Risk Takers* dengan mengacu pada POJK Nomor 59/POJK.03/2017. Bank telah menetapkan kriteria MRT, yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Adapun *material risk takers* di BTPN Syariah adalah anggota Direksi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam prosentase tertentu kepada setiap anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pada tahun 2025, Bank telah merealisasikan pemberian remunerasi variabel yang ditangguhkan tersebut kepada *Material Risk Takers* melalui mekanisme pengalihan saham tresuri, yang dilaksanakan dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.

Informasi historis mengenai pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk saham periode tahun 2021-2024 telah disajikan pada Laporan Tahunan masing-masing tahun. Adapun detail mengenai pengalihan saham tresuri kelima dan terakhir yang dilakukan pada tahun 2025 disajikan pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025 ini.

VARIABLE REMUNERATION PROGRAM FOR MATERIAL RISK TAKERS

BTPN Syariah has regularly implemented a varied remuneration strategy for Material Risk Takers in compliance with POJK Number 59/POJK.03/2017. The Bank has established criteria for Material Risk Takers (MRT), referring to individuals who, due to their duties and responsibilities, make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile. At BTPN Syariah, the Material Risk Takers are members of the Board of Directors.

In accordance with these regulations, BTPN Syariah has created a policy governing the payment of deferred variable remuneration to each member of the Board of Directors in specific proportions, while maintaining a three-year minimum deferral term for such variable income.

In 2025, the Bank realized the distribution of the deferred variable remuneration to the Material Risk Takers through the mechanism of treasury share transfers, implemented in full compliance with applicable regulations.

Historical information regarding the distribution of deferred variable remuneration in the form of shares for the period 2021–2024 has been presented in the respective Annual Reports for those years. Details regarding the fifth and final transfer of treasury shares carried out in 2025 are presented in the Company Profile section of this 2025 Annual Report.

WHISTLEBLOWING **SYSTEM**

Whistleblowing System

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola Bank yang baik, dan sebagai implementasi lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, BTPN Syariah telah menyediakan sarana penyampaian informasi yang berasal dari karyawan atau pihak eksternal perihal adanya dugaan *fraud* melalui media Whistleblowing System "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan).

Setiap dugaan *fraud* dapat dilaporkan melalui media sambungan telepon, email, surat dan aplikasi *jagaonline*. Mekanisme tersebut diatur dalam prosedur operasional pengelolaan *Whistleblowing* JAGA yang dikaji secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan internal dan eksternal serta kondisi Bank.

PERLINDUNGAN PELAPOR *FRAUD* (*WHISTLEBLOWER*)

BTPN Syariah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kerahasiaan informasi yang dilaporkan serta memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor yang memberikan informasi adanya dugaan indikasi *fraud*.

Channel Pelaporan melalui JAGA

Hotline

(+6221) 300 26 400
Extention **83553** dan | and **86470**
Disediakan untuk pelaporan secara lisan, di mana pelapor dapat berbicara langsung dengan *Anti-Fraud Management Officer*.
Provided for verbal reporting, where the whistleblower may speak directly with the Anti-Fraud Management Officer.

Email

***email* Jaga@btpnsyariah.com**
Pelapor dapat membuat laporan/pengaduan menggunakan alamat *e-mail*.
The whistleblower may submit a report/complaint using the following e-mail address.

In order to strengthen the internal control system, implement good bank governance, and further implement Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 12/2024 dated July 31, 2024, concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, BTPN Syariah has provided a channel for employees or external parties to report suspected fraud through the "JAGA" (Run, Monitor & Observe, Investigate, Submit Report) Whistleblowing System.

Any suspected fraud can be reported via telephone, email, mail, and the Jagaonline application. This mechanism is regulated in the JAGA Whistleblowing management operational procedures, which are reviewed periodically to ensure compliance with internal and external regulations and the Bank's conditions.

FRAUD WHISTLEBLOWERS PROTECTION

BTPN Syariah guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and the confidentiality of the information reported, as well as providing full support and protection to any whistleblower who provides information about suspected fraud.

Reporting Channel via JAGA

Mail

Pelapor dapat membuat laporan/pengaduan dengan membuat surat yang ditujukan kepada *Anti Fraud Management Division* dengan alamat.
The whistleblower may submit a report/complaint by sending a letter addressed to the Anti Fraud Management Division at the following address.

Menara SMBC, Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Kelurahan Kuningan Timur
Jakarta Selatan 12950

Aplikasi JAGA Online

Pelapor dapat membuat laporan/pengaduan melalui aplikasi JAGA Online.
The whistleblower may submit a report/complaint through JAGA Online application.

Lapor segala bentuk indikasi *fraud* ke:
Report any suspected fraud to:
Link : https://jaga.btpnsyariah.com

Proses Eskalasi *Whistleblowing* "JAGA"
The "JAGA" Whistleblowing Escalation Process

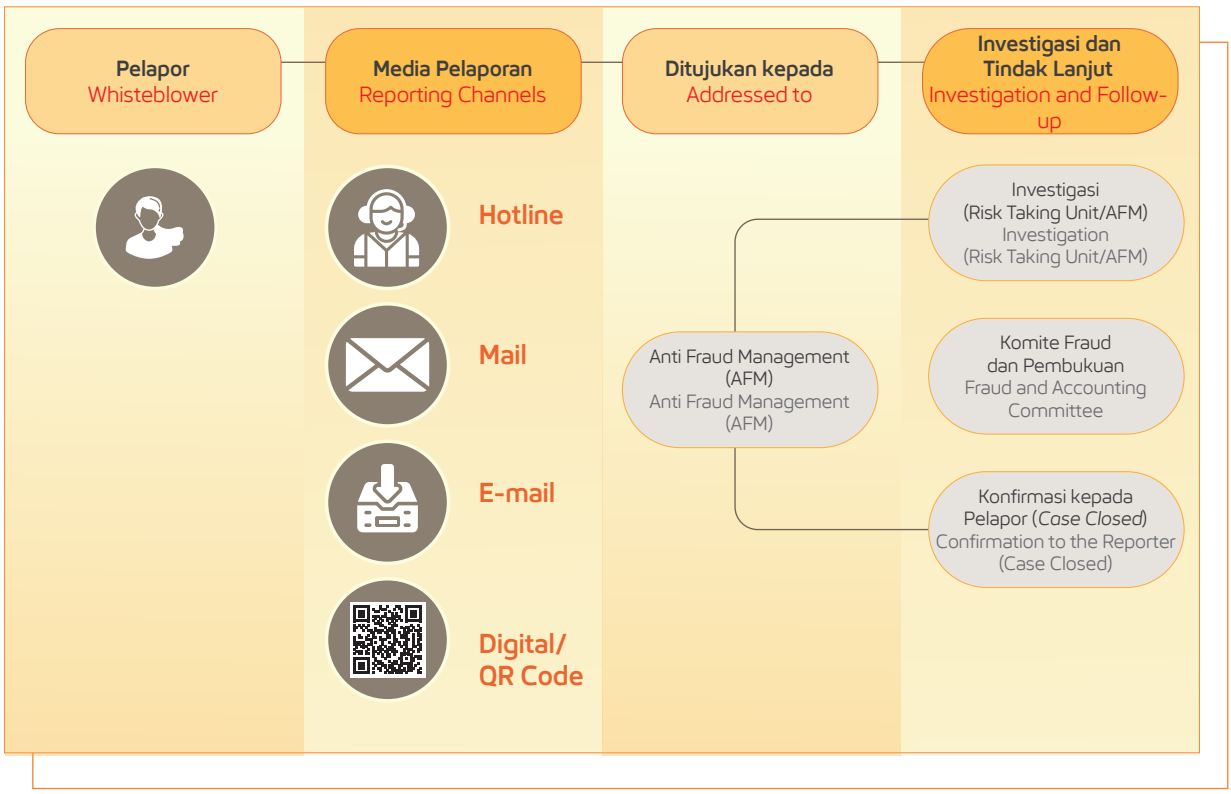

PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Pengelolaan saluran *whistleblowing* dilakukan oleh pihak internal yaitu Tim Anti-Fraud Management.

JENIS SANKSI BAGI PELANGGAR

Jenis sanksi bagi pelaku *fraud* mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundangan terkait.

PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT TAHUN 2025

Selama tahun 2025, terdapat 315 pengaduan masuk melalui *Whistleblowing Channel* yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

BTPN Syariah senantiasa menghimbau kepada seluruh karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide, dan permasalahan dalam hal terjadi penyimpangan dan potensi fraud dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan *Whistleblowing*. Himbauan ini dimaksudkan untuk secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah bukan saja sebagai Bank terpercaya, namun juga berintegritas terhadap masyarakat, karyawan, dan para pemangku kepentingan.

COMPLAINT MANAGEMENT

The whistleblowing channel is managed internally by the Anti-Fraud Management Team.

TYPES OF SANCTIONS FOR VIOLATORS

The types of sanctions for fraud perpetrators refer to applicable Bank provisions and relevant laws and regulations.

COMPLAINT HANDLING AND FOLLOW-UP IN 2025

During 2025, 315 complaints received through the Whistleblowing Channel were followed up and resolved.

BTPN Syariah consistently encourages all employees to convey their aspirations, ideas, and concerns regarding irregularities and potential fraud, guided by the Whistleblowing Reporting Mechanism Procedure. This encouragement is intended to continuously establish BTPN Syariah not only as a trusted bank but also as one that upholds integrity towards the community, employees, and stakeholders.

KEBIJAKAN ANTI **PENYUAPAN DAN KORUPSI**

Anti-Bribery and Anti Corruption Policy

Dalam menjalankan usahanya, BTPN Syariah wajib untuk tunduk pada sejumlah peraturan perundangan, peraturan otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal, yang di antaranya adalah peraturan tentang gratifikasi, anti penyuapan dan korupsi, serta tata kelola perusahaan yang baik.

In conducting its business, BTPN Syariah is required to comply with various laws and regulations, including those related to bribery, corruption, and good corporate governance, as well as regulations from banking authorities and capital market authorities.

Seiring berjalannya aktivitas bisnis dan operasional, Bank terikat, berhubungan dan berinteraksi dengan pihak lain, baik yang bersifat perorangan, korporasi, maupun badan usaha serta lembaga atau penyelenggara Negara, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara, Badan atau Lembaga Negara Independen serta semua kegiatan yang terkait dengan kekayaan Negara dan/atau dibiayai oleh uang atau kekayaan Negara.

As business and operational activities progress, the Bank is bound, connected, and interacts with other parties, including individuals, corporations, state-owned enterprises, independent state institutions, and any activities related to state wealth and/or financed by state funds or assets.

Terkait hal-hal di atas, Bank berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan bersih dari penyuapan dan korupsi dalam mengemban amanah saat melakukan aktivitas bisnis dan kegiatan operasional sehari-hari, dan BTPN Syariah menerapkan kebijakan *zero tolerance* atau tidak mentolerir segala bentuk penyuapan (termasuk penyuapan kepada dan/atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah dan Karyawan) dan segala bentuk kegiatan yang digolongkan tindakan korupsi.

In this regard, the Bank is committed to conducting its business free from bribery and corruption while fulfilling its responsibilities during business and operational activities. BTPN Syariah applies a zero-tolerance policy for all forms of bribery (including bribery to and/or from customers, partners, government officials, and employees) and any activities categorized as acts of corruption.

Kebijakan ini secara jelas telah diatur dalam Kode Etik Karyawan yang disampaikan dan disosialisasikan pada saat *induction training* untuk Karyawan baru dan melalui program *refreshment* secara berkala bagi Karyawan aktif, di mana Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun kepada/dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi kedua belah pihak.

This policy is clearly outlined in the Employee Code of Ethics, which is communicated and socialized during the induction training for new employees and through periodic refresher programs for active employees. Employees are prohibited from offering and/or accepting gifts of any kind from customers, partners, or government officials for personal gain.

Dalam implementasinya, Manajemen berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindakan pelanggaran atas hal tersebut di mana pelaku akan diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In its implementation, Management is committed to taking firm action against any violation of this policy, with offenders being subject to civil or criminal proceedings in accordance with applicable regulations.

Selama tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan di BTPN Syariah terhadap kebijakan anti penyuapan dan korupsi.

During 2025, there were no violations committed by employees of BTPN Syariah regarding the anti-bribery and anti-corruption policy.

KEBIJAKAN PEMBERIAN DAN **PENERIMAAN HADIAH**

Giving and Receiving Policy

BTPN Syariah berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berintegritas melalui penciptaan lingkungan kerja yang bersih, sehat, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, serta sejalan dengan Prinsip Syariah. Dalam upaya menjaga independensi serta profesionalisme terhadap seluruh pemangku kepentingan, Bank telah menetapkan kebijakan terkait pemberian dan penerimaan hadiah serta gratifikasi yang tertuang dalam Kode Etik Perusahaan.

Pokok-pokok kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah meliputi antara lain:

1. Tidak diperkenankan untuk memberi dan/atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi terkait dengan perkerjaan atau jabatannya;
2. Kewajiban untuk melakukan deklarasi secara tertulis kepada Atasan dalam hal penerimaan hadiah dari pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari;
3. Pemberian hadiah atau *entertainment* dapat dilakukan untuk membina hubungan baik (*goodwill*) sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku; dan
4. Nilai yang dianggap wajar atas pemberian hadiah atau *entertainment* mengacu pada ketentuan yang berlaku;
5. Tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah/balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapun, kecuali diatur khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai wujud komitmen terhadap integritas, BTPN Syariah menerapkan SOP Hiburan dan Hadiah yang disusun oleh Divisi Kepatuhan. Prosedur ini mencakup kewajiban deklarasi dan standarisasi nilai wajar sesuai prinsip kewajaran usaha, yang dievaluasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan standar kepatuhan terbaik (*best practices*).

Selama tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan di BTPN Syariah terhadap Standar Operasional Prosedur mengenai Hiburan dan Hadiah.

BTPN Syariah is fully committed to realizing corporate governance with integrity by creating a clean and healthy work environment that upholds ethical values and aligns with Sharia Principles. To maintain independence and professionalism towards all stakeholders, the Bank has established policies regarding the giving and receiving of gifts and gratuities, as outlined in the Company's Code of Ethics.

Key points of the gift giving and receiving policy include:

1. The giving and/or receiving of any form of gift between individuals related to work or their positions is prohibited;
2. There is an obligation to declare in writing to a superior if receiving a gift from another party is unavoidable;
3. Gifts or entertainment may be given to foster good relations (goodwill) as long as it does not conflict with Sharia principles and applicable regulations;
4. The value considered reasonable for gifts or entertainment should refer to applicable regulations;
5. The giving of gifts or rewards in the form of cash, regardless of amount, is prohibited unless specifically regulated according to applicable provisions.

As a manifestation of its commitment to integrity, BTPN Syariah implements an Entertainment and Gifts Standard Operating Procedure (SOP) developed by the Compliance Division. This procedure includes mandatory declarations and standardization of fair value in accordance with arm's length principles, which are periodically evaluated to keep abreast of developments in best practices.

During 2025, there were no violations by employees of BTPN Syariah regarding the Standard Operating Procedure on Entertainment and Gifts.

ANTI FRAUD **MANAGEMENT**

Anti Fraud Management

BTPN Syariah terus berupaya meminimalisasi terjadinya *fraud* dengan melakukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi anti *fraud*.

Dasar hukum penegakan *Anti Fraud* di BTPN Syariah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sebagai bentuk komitmen BTPN Syariah terhadap ketentuan tersebut, telah membentuk unit kerja Anti Fraud Management yang akan berupaya melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran/ *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang terjadi pada Bank maupun menggunakan sarana Bank.

Selain itu, BTPN Syariah telah memiliki pedoman penerapan Strategi *Anti Fraud* yang tertuang dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud* dan Standar Operasional Prosedur Strategi *Anti Fraud*. BTPN Syariah tidak memberikan toleransi atas tindakan *fraud (zero tolerance)* kepada setiap karyawan yang terlibat dalam tindakan *fraud*, dengan memberikan konsekuensi dan pemberian sanksi tegas kepada pelakunya.

BTPN Syariah menerapkan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* sebagai upaya untuk menekan kejadian *fraud* dan secara berkelanjutan melakukan evaluasi untuk perbaikan proses dan memitigasi kejadian *fraud* agar tidak terulang.

Pilar-Pilar Strategi *Anti Fraud*

1. Pencegahan
   a. **Kesadaran *Anti Fraud***
      1) Bank secara berkesinambungan terus membangun budaya kesadaran dalam pencegahan fraud kepada seluruh karyawan melalui:
         i. Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi *Anti Fraud*, sebagai komitmen membangun kesadaran untuk tidak

BTPN Syariah continues to strive to minimize fraud by strengthening its internal control system through the implementation of anti-fraud strategies.

The legal basis for enforcing Anti-Fraud at BTPN Syariah refers to Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 dated February 16, 2024, concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2024 dated July 31, 2024, concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions; and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

As part of its commitment to these provisions, BTPN Syariah has established an Anti-Fraud Management work unit that will strive to prevent all forms of irregularities, violations, or fraud, whether committed by internal or external parties, that occur within the Bank or while using Bank facilities.

In addition, BTPN Syariah has established guidelines for implementing an Anti-Fraud Strategy, which is outlined in the Anti-Fraud Strategy Policy and Anti-Fraud Strategy Standard Operating Procedures. BTPN Syariah has zero tolerance for fraudulent activities for any employee involved in fraud, imposing strict consequences and sanctions on perpetrators.

BTPN Syariah implements four pillars of its anti-fraud strategy to reduce fraud incidents and continuously evaluates processes to improve and mitigate fraud incidents to prevent recurrence.

Pillars of the Anti-Fraud Strategy

1. Prevention
   a. **Anti-Fraud Awareness**
      1) The Bank continuously builds a culture of fraud prevention awareness among all employees through:
         i. Signing an Integrity Pact and Anti-Fraud Declaration as a commitment to building awareness of fraud prevention, ensuring

melakukan *fraud*, sehingga selalu taat kepada aturan yang berlaku dan disiplin dalam menjalankan tugasnya;

ii. *Awareness anti fraud* dengan melakukan kampanye *anti fraud* secara terus menerus kepada para karyawan, baik melalui *in class training* maupun *online training*, melalui media internal Bank di antaranya *e-mail blast* dan tampilan pada layar tablet, yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta memperkokoh kepedulian budaya *anti fraud* di Bank.

iii. Bank memberikan sosialisasi *Whistleblowing Channel* untuk sarana Pengaduan/laporan kejadian berindikasi *fraud* sehingga setiap Pengaduan indikasi *fraud* baik oleh internal maupun eksternal dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian diharapkan kesadaran dan kepedulian budaya *anti fraud* di Bank dapat terus terjaga dan semakin meningkat;

iv. Pendekatan secara moral juga dilakukan oleh Bank dengan Tausiah oleh Dewan Pengawas Syariah dan seluruh karyawan wajib menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap aktivitas.

2) Membangun kesadaran pencegahan *fraud* kepada nasabah dan pihak ketiga (*vendor*), melalui media edukasi pada saat dilakukan KYC dan persetujuan perjanjian kerja sama.

b. Prinsip Mengenal Karyawan

Bank menerapkan prinsip mengenal karyawan (*Know Your Employee*) dalam proses rekrutmen/penerimaan karyawan dan pemantauan karyawan secara berkelanjutan.

2. Deteksi

a. Bank menyediakan media pelaporan adanya dugaan atau patut diduga tindakan *fraud* melalui *whistle blowing system* yang mudah diakses (e-mail, aplikasi jagaonline, surat tertulis dan telepon) dan BANK menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

b. Melakukan proses deteksi secara pro-aktif dengan menggunakan data anomali berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mendeteksi terjadinya *fraud*.

c. Melakukan *surprise audit* (pemeriksaan dadakan) pada area unit bisnis yang berisiko tinggi dan rawan adanya kejadian *fraud*.

compliance with applicable regulations and discipline in carrying out their duties;

ii. Anti-fraud awareness by conducting continuous anti-fraud campaigns for employees, both through in-class training and online training, through the Bank's internal media, including e-mail blasts and displays on tablet screens, which aim to build awareness and strengthen concern for the anti-fraud culture in the Bank.

iii. The Bank provides socialization on the Whistleblowing Channel for complaints/reports of incidents indicating fraud, allowing any complaints indicating fraud, whether internal or external, to be handled more quickly and appropriately. Thus, it is hoped that awareness and concern for the anti-fraud culture within the Bank will be maintained and further enhanced.

iv. The Bank also takes a moral approach through Tausiah by the Sharia Supervisory Board, and all employees are required to apply the Company's values in all activities.

2) Building fraud prevention awareness among customers and third parties (vendors) through educational media during KYC and cooperation agreement approvals.

b. Know Your Employee Principle

The Bank implements the Know Your Employee principle in the employee recruitment/hiring process and ongoing employee monitoring.

2. Detection

a. The Bank provides a channel for reporting suspected or reasonably suspected fraud through an easily accessible whistleblowing system (email, Jagaonline application, written letters, and telephone calls), and the Bank guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity.

b. Conducts a proactive detection process using anomalous data based on certain parameters to detect fraud.

c. The Bank conducts surprise audits in high-risk business areas that are vulnerable to fraudulent activities

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

a. Menindaklanjuti pelaporan indikasi kejadian *fraud* dengan melakukan investigasi kejadian *fraud* oleh pihak yang berwenang, kompeten, dan independen sesuai standar investigasi.
b. Melaporkan kejadian *fraud* secara periodik kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, SMBC Indonesia (Entitas Utama) dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang terlibat dalam tindakan *fraud* melalui forum Komite Fraud, sesuai jenis pelanggaran dan diatur dalam Peraturan Perusahaan serta melaporkan karyawan yang terlibat tindakan *fraud* kepada aparat penegak hukum.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindaklanjut

a. Melakukan pemantauan secara periodik atas hasil investigasi kejadian *fraud* yang mencakup perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan kualitas pengendalian internal dan *risk awareness*, pemberian sanksi kepada karyawan, proses hukum dan *recovery* kerugian akibat tindakan fraud.
b. Melakukan evaluasi atas kejadian *fraud* secara berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai tindakan konstruktif bagi bank dengan melakukan identifikasi kelemahan-kelemahan kontrol yang menyebabkan terjadinya *fraud*.
c. Melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian dan mencegah terulangnya kembali kejadian *fraud* serupa di masa mendatang, dengan mengedepankan pada tindakan preventif agar dapat meminimalisasi/mencegah tidak adanya kejadian berulang.

3. Investigation, Reporting, and Sanctions

a. Follows up on reports of suspected fraud by conducting investigations by authorized, competent, and independent parties in accordance with investigative standards.
b. Reports fraud incidents periodically to the Board of Directors, Board of Commissioners, Risk Management Committee, SMBC Indonesia (Lead Entity), and the Financial Services Authority (OJK) in accordance with applicable regulations.
c. Imposing strict sanctions on employees involved in fraud through the Fraud Committee forum, according to the type of violation and as stipulated in Company Regulations, and reporting employees involved in fraud to law enforcement.

4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up

a. Conducting periodic monitoring of fraud investigation results, including improvements to systems and procedures, enhancing the quality of internal controls and risk awareness, imposing sanctions on employees, legal proceedings, and recovering losses resulting from fraud.

b. Conducting ongoing evaluations of fraud incidents, which can be used as constructive action for the Bank by identifying control weaknesses that led to the fraud.

c. Conducting follow-up actions to correct weaknesses and strengthen control systems and prevent similar fraud incidents from recurring in the future by prioritizing preventive measures to minimize/prevent recurrence.

Perkembangan Pengelolaan Kejadian *Internal Fraud*

Progress of Internal Fraud Incident Management

***Internal Fraud* dalam 1 Tahun** Internal Fraud Cases in 1 Year	**Jumlah Kasus *Fraud* yang dilakukan oleh** number of fraud cases committed by					
	Pengurus Management		**Pegawai Tetap** Permanent Employee		**Pegawai Tidak Tetap** Non-permanent Employee	
	2025	2024	**2025**	2024	**2025**	2024
Telah diselesaikan Has been resolved	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian In process of resolution	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Resolution has not been pursued yet	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through legal proceedings	-	-	-	-	3	2
Total	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**2**

Catatan | Note:
Penyimpangan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,-
Deviations with a value exceeding IDR 100,000,000,-

KEBIJAKAN PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*

Insider Trading Prevention Policy

BTPN Syariah berkomitmen penuh dalam menjaga integritas pasar dan kepercayaan pemangku kepentingan melalui penerapan Kebijakan Kepemilikan Kerahasiaan Informasi dan Investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memitigasi risiko *insider trading* serta memastikan seluruh aktivitas investasi Manajemen dan Karyawan selaras dengan Budaya Kepatuhan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan Prinsip Syariah.

Kebijakan ini secara tegas melarang penggunaan informasi orang dalam untuk kegiatan aktivitas investasi, termasuk transaksi perdagangan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank. Guna memperkuat pengawasan, Bank memberlakukan mekanisme *black out period*, yaitu larangan transaksi bagi Karyawan (*Covered Person*) yang memiliki akses informasi material terkait kinerja atau aksi korporasi Bank maupun SMBC Indonesia selaku Perusahaan Induk.

Sepanjang tahun 2025, Bank telah menerapkan *black out period* secara konsisten atas Publikasi Laporan Keuangan BTPN Syariah dan SMBC Indonesia untuk periode Laporan Keuangan Keuangan Tahunan tahun buku 2024 serta Laporan Keuangan Interim Kuartal I, II, dan III tahun 2025. Bank juga menerapkan *black out period* atas pelaksanaan Aksi Korporasi Rencana Pembelian Kembali Saham Bank dalam kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan sepanjang periode pembelian dari bulan Juni – September 2026 dan atas pelaksanaan Aksi Korporasi Distribusi Dividen Interim tahun 2025 pada Desember 2026.

BTPN Syariah is fully committed to maintaining market integrity and stakeholder trust through the implementation of its Confidentiality of Information and Investment Policy. This policy is designed to mitigate the risk of insider trading and to ensure that all investment activities conducted by Management and Employees are aligned with the Bank's Compliance Culture, Good Corporate Governance (GCG) principles, and Sharia principles.

The policy strictly prohibits the use of insider information for investment activities, including transactions involving securities issued by the Bank. To strengthen oversight, the Bank implements a black out period mechanism, which prohibits transactions by Employees designated as Covered Persons who have access to material information relating to the Bank's performance or corporate actions, including those of SMBC Indonesia as the Parent Company.

Throughout 2025, the Bank consistently implemented black out periods in connection with the publication of the financial statements of BTPN Syariah and SMBC Indonesia, covering the Annual Financial Statements for the 2024 financial year and the Interim Financial Statements for the first, second, and third quarters of 2025. The Bank also implemented black out periods in relation to the corporate action concerning the Bank's share buyback plan under significantly fluctuating market conditions during the purchase period from June to September 2026, as well as the corporate action relating to the distribution of the 2025 Interim Dividend in December 2026.

PEMBELIAN KEMBALI **SAHAM**

Share Buyback

1. BTPN Syariah melaksanakan pembelian Kembali Saham (*Buyback Shares*) sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 2 September 2019 yang pada saat itu berpedoman pada POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

   Pelaksanaan pembelian kembali saham ini merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan berupa pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*deferred bonus*) atas kinerja Bank kepada *Material Risk Takers Bank* dengan berpedoman kepada POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

   Penjelasan sehubungan pembelian kembali saham Bank telah tertuang dalam Laporan Tahunan 2019 sedangkan penjelasan sehubungan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang pertama, kedua, ketiga, keempat terdapat pada Laporan Tahunan 2021, 2022, dan 2023 dan pengalihan saham kelima dan terakhir terdapat pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2025 ini. Sesuai laporan perkembangan pengalihan saham hasil pembelian kembali Bank periode 1 Januari 2025-30 Juni 2025, Bank telah melaksanakan kewajibannya untuk mengalihkan seluruh saham hasil pembelian kembali.

2. Sehubungan dengan penetapan Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan oleh OJK Pasar Modal melalui surat Nomor S-17/D-04/2025, serta dalam rangka mendukung upaya regulator menjaga stabilitas harga saham di PT Bursa Efek Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, Direksi BTPN Syariah telah menetapkan Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan di tahun 2025.

   Sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut, Bank telah melakukan keterbukaan informasi melalui situs web BTPN Syariah, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal pada tanggal 10 Juni 2025. Periode pelaksanaan pembelian kembali saham ditetapkan mulai 11 Juni 2025 hingga 9 September 2025.

1. BTPN Syariah carried out a share buyback of 2,500,000 (two million five hundred thousand) shares on October 23, 2019 based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on September 2, 2019, which at the time referred to Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2017 concerning Share Buybacks by Public Companies.

   The implementation of this share buyback formed part of the Bank's corporate governance practices related to the provision of deferred variable remuneration based on the Bank's performance to the Bank's Material Risk Takers, in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

   Further explanation regarding the Bank's share buyback is presented in the 2019 Annual Report. Meanwhile, explanations concerning the first, second, third, and fourth transfers of treasury shares are presented in the 2021, 2022, and 2023 Annual Reports, and the fifth and final transfer of treasury shares is presented in the Corporate Actions section of this 2025 Annual Report. Based on the progress report on the transfer of treasury shares for the period January 1, 2025, to June 30, 2025, the Bank has fulfilled its obligation to transfer all treasury shares resulting from the share buyback.

2. In connection with the designation of Significantly Fluctuating Market Conditions by the Capital Market Authority of the Financial Services Authority through Letter Number S-17/D-04/2025, and in order to support the regulator's efforts to maintain share price stability on the Indonesia Stock Exchange while enhancing investor confidence, the Board of Directors of BTPN Syariah established a Share Buyback Plan under Significantly Fluctuating Market Conditions in 2025.

   As a follow-up to this plan, the Bank disclosed the relevant information through the BTPN Syariah website as well as through the websites of the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority, Capital Market Authority, on June 10, 2025. The share buyback period was set from June 11, 2025, to September 9, 2025.

Sepanjang periode tersebut, harga saham BTPN Syariah tercatat berada di atas harga *strike price* yang telah ditetapkan untuk program pembelian kembali. Dengan demikian, tidak terdapat saham yang dapat direalisasikan atau dibeli kembali selama periode pembelian kembali. Kondisi ini mencerminkan tren positif, di mana harga saham Bank menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode dimaksud.

Throughout this period, the share price of BTPN Syariah remained above the strike price determined for the buyback program. As a result, no shares were realized or repurchased during the buyback period. This condition reflected a positive trend, where the Bank's share price recorded a significant increase during the period.

PENYEDIAAN DANA KEPADA **PIHAK TERKAIT DAN EKSPOSUR BESAR**

Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures

BTPN Syariah senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, dengan memperhatikan kapasitas modal serta distribusi/diversifikasi portofolio secara konsisten.

BTPN Syariah always prioritizes the principle of prudence in financing distribution, by consistently paying attention to capital capacity and portfolio distribution/diversification.

Selama tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Throughout 2025, there were no violations or exceedances of the Legal Lending Limit (BMPD).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memastikan pemenuhan prinsip kewajaran, independensi dan keadilan (*arm's' length principle*).

Provision of funds to Related Parties is carried out in accordance with applicable provisions by ensuring compliance with the principles of fairness, independence and justice (arm's length principle).

Berikut adalah tabel penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar posisi 31 Desember 2025:

the following is a table of the provision of funds to related parties and large exposures as of December 31, 2025:

No	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah | Total	
		Debitur Debtor	Nominal (jutaan Rupiah) Nominal (millions of Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait To Related Parties	1 (SMBC Indonesia)	5.418
2	Kepada Pihak Terkait To Related Parties	1 (BTPN Syariah Ventura)	297.000
3	Kepada Debitur Inti a. Individu b. Group To Core Debtors a. Individuals b. Groups	25	1.167.253

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

Transparency of The Bank's Financial and Non-Financial Conditions That Have Not Been Disclosed In Other Reports

PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan pemegang saham dan investor melalui penerapan nilai-nilai amanah yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Kami meyakini bahwa pertumbuhan aset yang berkualitas harus didasari oleh perlindungan hak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kreditur.

Sejalan dengan strategi pertumbuhan yang sehat dan posisi likuiditas yang kuat, sepanjang tahun 2025 Bank tidak memiliki posisi pinjaman dari kreditur sepanjang tahun 2025 sebagaimana yang diungkapkan pada tabel Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka 2025, Prinsip 7 poin 7.4 dalam Laporan Tahunan ini.

FULFILLMENT OF CREDITORS' RIGHTS

BTPN Syariah is committed to maintaining the trust of shareholders and investors by upholding values aligned with the guidelines for the Good Corporate Governance. We believe that quality asset growth must be based on protecting the rights of all stakeholders, including creditors.

In line with its sound growth strategy and strong liquidity position, the Bank did not have outstanding loans from creditors throughout 2025, as disclosed in the table on the Implementation of Public Company Governance 2025, Principle 7, point 7.4, in this Annual Report.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Sebagai wujud integritas dalam keterbukaan informasi, BTPN Syariah senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan oleh POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan, sepanjang tahun 2025 Bank memastikan bahwa seluruh informasi material, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, tersaji secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bank mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi yang dimiliki sebagai media penyampaian informasi, mulai dari menggugah melalui situs web, hingga disampaikan langsung kepada regulator serta pihak berkepentingan lainnya.

Berikut adalah rincian pengungkapan transparansi bidang keuangan dan non-keuangan:

TRANSPARENCY OF THE BANK'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

As a manifestation of integrity in information disclosure, BTPN Syariah consistently upholds the principle of transparency as mandated by POJK Number 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Reports. Throughout 2025, the Bank ensures that all material information, both financial and non-financial, is presented accurately, on time, and in an easily accessible format to all stakeholders.

The Bank optimizes its various communication channels to convey information, from uploading information via its website to direct communication with regulators and other interested parties.

The following is a breakdown of its financial and non-financial transparency disclosures.

Subjek Transparansi | Transparency Subject	Publiksi | Publication
Laporan Keuangan bulanan kepada regulator | Monthly Financial Reports to regulators	Situs Web | Website
Laporan Kuangan triwulanan kepada regulator | Quarterly Financial Reports to Regulators	Situs Web | Website
Laporan Tahunan kepada regulator, pemegang saham dan pihak kepentingan lainnya Annual report to regulators, shareholders and other interested parties	Situs Web | Website
Informasi produk dan layanan termasuk jaringan kantor | Product and service information including office network	Situs Web | Website
Pengumuman penyelenggaraan RUPS | Announcement of GMS Convention	Situs Web | Website
Informasi lainnya yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Other information related to Information Disclosure	Situs Web dan Saluran Lain Websites and Other Channels

AKSES **INFORMASI**
Access to Information

BTPN Syariah menjunjung tinggi prinsip transparansi dengan memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap informasi material Bank. Komitmen ini diwujudkan melalui penyampaian informasi secara berkala melalui Siaran Pers, *Public Expose*, serta Analyst Briefing. Selain itu, Bank juga menyediakan informasi terkait produk dan layanan, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, tata kelola kelola perusahaan, program DAYA, aksi korporasi, dan berbagai aktivitas lainnya melalui:

BTPN Syariah upholds the principle of transparency by ensuring that all stakeholders have easy and timely access to the Bank's material information. This commitment is implemented through the periodic disclosure of information via Press Releases, Public Exposes, and Analyst Briefings. In addition, the Bank provides information related to its products and services, branch network, financial statements, annual reports, corporate governance, DAYA programs, corporate actions, and various other activities through:

Saluran Informasi | Information Channels	**Alamat** | Address
Situs Web (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) Website (Indonesian and English)	www.btpnsyariah.com
Call Center	1500300 (BTPN Syariah Call) 0-800-1500-300 (Toll Free)
E-mail Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary E-mail	corsec@btpnsyariah.com
E-mail Komunikasi Korporasi Corporate Communications E-mail	corporatecommunications@btpnsyariah.com
E-mail Hubungan Investor Investor Relations E-mail	InvestorRelations@btpnsyariah.com
Keterbukaan Informasi melalui Situs Web Bank dan Bursa Efek Indonesia Information Disclosure via Bank and Indonesia Stock Exchange Websites	www.btpnsyariah.com www.idx.co.id
Siaran Pers | Press Releases	www.btpnsyariah.com dan distribusi melalui media
Media Sosial Social Media	Instagram @btpnsyariah Instagram @bankirpemberdaya.btpns Tiktok @btpnsyariah Facebook @btpnsyariah.id Youtube @BTPNSyariah LinkedIn BTPN Syariah

SINERGI **PERBANKAN**
Banking Synergy

TUJUAN PENERAPAN SINERGI PERBANKAN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS YANG SELARAS DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DAN RENCANA BISNIS BANK

Pelaksanaan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah merupakan langkah strategis yang selaras dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta pilar kedua *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia, yang berfokus pada penguatan struktur dan ketahanan industri. Kepatuhan terhadap kerangka regulasi, dengan mengingat POJK 16/POJK.03/2022 mengenai Bank Umum Syariah, POJK 17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, serta POJK 2/2024 mengenai Tata Kelola Syariah yang menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap inisiatif sinergi berjalan disiplin, terukur, dan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Selaras dengan Rencana Bisnis 2025, inisiatif Sinergi Perbankan ini dirancang untuk menghadirkan penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham melalui optimalisasi infrastruktur dan efisiensi operasional Bank yang lebih tinggi. Melalui pendekatan *resource sharing*, Bank mengakselerasi penguatan kapabilitas secara konsolidatif antar lembaga keuangan, khususnya melalui kerja sama strategis dengan Entitas Utama, PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC Indonesia"). Kolaborasi ini membuka peluang sinergi yang lebih luas, termasuk peningkatan kualitas operasional, perluasan kapasitas layanan, serta pemanfaatan keunggulan teknologi dan manajemen risiko dengan standar global yang dimiliki oleh SMBC Indonesia.

Sebagai dua perusahaan publik, BTPN Syariah dan SMBC Indonesia berkomitmen menjaga standar tata kelola yang transparan dan prudent. Bank memastikan seluruh kerja sama dilakukan dengan prinsip independensi yang kuat, mitigasi benturan kepentingan, serta pengendalian risiko yang ketat sehingga memberikan keyakinan bagi para pemegang saham bahwa nilai yang tercipta berasal dari proses yang akuntabel, sehat, dan selaras dengan prinsip syariah.

OBJECTIVE OF IMPLEMENTING BANKING SYNERGY AS A STRATEGIC STEP ALIGNED WITH THE MANDATE OF THE LAW ON THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR AND THE BANK'S BUSINESS PLAN

The implementation of Banking Synergy at BTPN Syariah is a strategic step aligned with the mandate of the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK) and the second pillar of the Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Sharia Banking, which focuses on strengthening industry structure and resilience. Compliance with the regulatory framework—guided by POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, in conjunction with POJK Number 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, and POJK Number 2 of 2024 on the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Business Units—serves as the main foundation to ensure every synergy initiative is conducted with discipline, measured, and remains within the corridor of Sharia principles.

In line with the 2025 Business Plan, this Banking Synergy initiative is designed to deliver sustainable value creation for shareholders through infrastructure optimization and higher operational efficiency. Through a resource-sharing approach, the Bank accelerates capability building in a consolidated manner among financial institutions, particularly through strategic cooperation with the Lead Entity, PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC Indonesia"). This collaboration opens broader synergy opportunities, including improving operational quality, expanding service capacity, and utilizing global-standard technology and risk management owned by SMBC Indonesia.

As two public companies, BTPN Syariah and SMBC Indonesia are committed to maintaining transparent and prudent governance standards. The Bank ensures that all cooperation is conducted with strong principles of independence, mitigation of conflicts of interest, and strict risk control to provide confidence to shareholders that the value created stems from an accountable, sound process aligned with Sharia principles.

RUANG LINGKUP PENERAPAN SINERGI PERBANKAN DENGAN ENTITAS UTAMA, PT BANK SMBC INDONESIA INDONESIA TBK

Sepanjang 2025, cakupan lanjutan kerja sama antara BTPN Syariah dan SMBC Indonesia selaku Entitas Utama diwujudkan melalui 10 (sepuluh) Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui oleh pejabat berwenang di masing-masing institusi. Seluruh PKS tersebut mencakup bidang-bidang strategis yang dirancang untuk memperkuat kapabilitas operasional, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Bank dan para pemegang saham melalui penerapan Sinergi Perbankan yang terstruktur dan berorientasi pada pertumbuhan, meliputi:

1. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan bersama yang mengatur hal-hal yang akan dilakukan antara Entitas Utama dengan Bank secara umum;
2. Perjanjian Kerja sama Layanan Syariah Bank (LSB) adalah perjanjian kerja sama yang mengatur kerja sama kegiatan layanan syariah dari Bank pada jaringan kantor Entitas Utama.
3. Perjanjian Kerja sama Lokasi Bersama adalah perjanjian kerjasama yang mengatur kerja sama penggunaan lokasi-lokasi tertentu dari Entitas Utama untuk ditempati karyawan Bank.
4. Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu adalah perjanjian kerja sama yang mengatur kerjasama pelaksanaan pekerjaan tertentu di Bank;
5. Perjanjian Kerja sama Pelayanan Transfer Gaji adalah perjanjian kerja sama yang mengatur kerja sama pembayaran gaji karyawan Bank melalui layanan transfer gaji;
6. Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai adalah perjanjian kerja sama yang mengatur kerja sama layanan penarikan dan penyetoran uang tunai pada rekening Bank di Entitas Utama;
7. Perjanjian Kerja sama Infrastruktur Teknologi Informasi adalah perjanjian kerja sama yang mengatur kerja sama penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki Entitas Utama oleh Bank;
8. Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Produktif kepada Institusi yang mendukung pengembangan segmen ultra mikro adalah Kerja sama yang mengatur kerja sama pengembangan bisnis segmen pembiayaan *multifinance* yang dimiliki Bank.
9. Perjanjian Kerja sama Pertukaran Data dan Informasi Vendor adalah perjanjian kerja sama yang mengatur pertukaran data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa serta vendor yang digunakan di Entitas Utama dan Bank;
10. Perjanjian Kerja sama Pertukaran Data terkait Penerapan Kebijakan *Anti- Fraud*, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

IMPLEMENTATION OF BANKING SYNERGY WITH THE LEAD ENTITY, PT BANK SMBC INDONESIA TBK

Throughout 2025, the extended scope of cooperation between BTPN Syariah and SMBC Indonesia as the Lead Entity was manifested through 10 (ten) Cooperation Agreements (PKS) approved by the authorized officials of each institution. All these agreements cover strategic areas designed to strengthen operational capabilities, increase efficiency, and create sustainable added value for the Bank and its shareholders through a structured and growth-oriented implementation of Banking Synergy, including:

1. Master Agreement: A mutual agreement governing general matters to be conducted between the Lead Entity and the Bank;
2. Cooperation Agreement on Sharia Banking Services (LSB): Governing cooperation for Sharia service activities of the Bank at the Lead Entity's office network;
3. Cooperation Agreement on Co-location: Governing the use of certain locations of the Lead Entity to be occupied by the Bank's employees;
4. Cooperation Agreement on the Execution of Certain Tasks: Governing cooperation for the execution of specific tasks within the Bank;
5. Cooperation Agreement on Salary Transfer Services: Governing the payment of the Bank's employee salaries through salary transfer services;
6. Cooperation Agreement on Cash Withdrawal and Deposit Services: Governing cash withdrawal and deposit services for the Bank's accounts at the Lead Entity;
7. Cooperation Agreement on Information Technology Infrastructure: Governing the use of IT infrastructure owned by the Lead Entity by the Bank;
8. Cooperation Agreement on Productive Financing for Institutions Supporting the Ultra-Micro Segment: Governing the business development of the Bank's multi-finance financing segment;
9. Cooperation Agreement on Vendor Data and Information Exchange: Governing the exchange of data and information related to the procurement of goods and services as well as vendors used by the Lead Entity and the Bank;
10. Cooperation Agreement on Data Exchange related to Anti-Fraud, Anti Money Laundering, Counter Financing of Terrorism and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML, CFT and CPF-WMD) Policies

Melengkapi perjanjian kerja sama yang telah disusun, komitmen tinggi dari SMBC Indonesia sebagai pemegang saham pengendali Bank menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan kemitraan strategis ini. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, SMBC Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap ketersediaan likuiditas di BTPN Syariah, sehingga dapat memperkuat stabilitas pendanaan sekaligus meningkatkan kapasitas Bank dalam menjalankan ekspansi usaha yang prudent, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi para pemegang saham di tahun 2025.

RUANG LINGKUP PENERAPAN SINERGI PERBANKAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK, PT BTPN SYARIAH VENTURA

Melengkapi penerapan Sinergi Perbankan dengan Entitas Utama, Bank juga melanjutkan inisiatif sinergi strategis dengan Perusahaan Anak, PT BTPN Syariah Ventura ("BTPNS Ventura"), di mana Bank memiliki porsi kepemilikan sebesar 99% dan SMBC Indonesia sebesar 1%. Sinergi ini merupakan bagian integral dari strategi konsolidasi grup untuk memperkuat ekosistem layanan keuangan syariah, memperluas kapabilitas bisnis, serta memastikan peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan sinergi tersebut dijalankan dengan mengingat POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur sinergi antara bank sebagai perusahaan induk dengan lembaga jasa keuangan nonbank, POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kepatuhan terhadap regulasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh bentuk kolaborasi berjalan dengan tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian atas manajemen risiko dan kepatuhan, serta keselarasan terhadap nilai-nilai syariah sepanjang 2025.

Adapun cakupan kerja sama Bank dengan BTPNS Ventura dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama yang meliputi 11 bidang strategis yaitu:

1. Sumber Daya Manusia, termasuk administrasi kepegawaian, penerimaan karyawan dan pelatihan,
2. Infrastruktur Teknologi Informasi,
3. Kepatuhan dan Koordinasi dengan OJK Pengawas Perbankan Syariah dan OJK IKNBS serta koordinasi aktivitas terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dan penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal,
4. Hukum dan Litigasi, termasuk pendampingan dan pembelaan hukum,

Complementing the cooperation agreements, the high commitment of SMBC Indonesia as the Bank's controlling shareholder is a vital foundation in ensuring the sustainability of this strategic partnership. As part of this commitment, SMBC Indonesia provides full support for liquidity availability at BTPN Syariah, thereby strengthening funding stability while increasing the Bank's capacity to carry out prudent, sustainable, and value-added business expansion for shareholders in 2025.

IMPLEMENTATION OF BANKING SYNERGY WITH THE SUBSIDIARY, PT BTPN SYARIAH VENTURA

Complementing the implementation of Banking Synergy with the Lead Entity, the Bank also continued its strategic synergy initiatives with its Subsidiary, PT BTPN Syariah Ventura ("BTPNS Ventura"), in which the Bank holds a 99% ownership stake and SMBC Indonesia holds 1%. This synergy is an integral part of the group's consolidation strategy to strengthen the sharia financial service ecosystem, expand business capabilities, and ensure value enhancement for stakeholders.

The implementation of this synergy is carried out in accordance with POJK Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, which regulates synergy between a bank as a parent company and non-bank financial service institutions, POJK Number 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, and POJK Number 2 of 2024 on the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Business Units. Compliance with these regulations aims to provide assurance that all forms of collaboration operate under good governance, prudential principles for risk management and compliance, and alignment with sharia values throughout 2025.

The scope of cooperation between the Bank and BTPNS Ventura is documented in a cooperation agreement covering 11 (eleven) strategic areas, namely:

1. Human Resources, including personnel administration, recruitment, and training;
2. Information Technology Infrastructure;
3. Compliance and Coordination with OJK Sharia Banking Supervision and OJK IKNBS, as well as coordination of activities related to Sharia principles and the implementation of AML, CFT and CPF-WMD;
4. Legal and Litigation, including legal assistance and defense;

5. Corporate Secretary, termasuk pendampingan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, penyusunan laporan tahunan dan koordinasi dengan pemegang saham pengendali,
6. Internal Audit,
7. Finance dan Treasury termasuk pendampingan dalam penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Teritegrasi lainnya,
8. Manajemen Risiko termasuk *sharing knowledge*,
9. Corporate Communication termasuk pendampingan pada acara Korporasi dan hubungan dengan media masa,
10. DAYA termasuk pemberian pelatihan kepada masyarakat dalam mendukung literasi keuangan.
11. Operasional termasuk pemberian dukungan Layanan premises kantor, transportasi dan pengiriman serta pengelolaan asset dan pertukaran data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa serta vendor.

PEMENUHAN KOMITMEN BANK ATAS PENERAPAN SINERGI PERBANKAN TAHUN 2025, ANTARA LAIN

a. Sepanjang tahun 2025, Bank telah menerapkan serangkaian kebijakan strategis dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap penerapan Sinergi Perbankan serta menekankan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif di dalam lingkup KK SMBC di Indonesia;

b. Bank telah membentuk Satuan Kerja khusus sejak tahun 2022 dibawah koordinasi Corporate Secretariat Unit, sebuah unit kerja yang bertanggung jawab atas pemantauan teknis dan administratif terhadap kebutuhan maupun pengembangan pelaksanaan Sinergi Perbankan di Bank serta memastikan koridor penerapan tata kelola terintegrasi dan pemenuhan kewajiban Bank selaku Entitas Anggota dalam konglomerasi keuangan SMBC (KK SMBC) secara tepat waktu.

   Sepanjang 2025, Satuan Kerja Khusus telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan koordinasi secara optimal dengan perwakilan unit-unit bisnis dari Entitas Utama, yaitu SMBC Indonesia, serta Perusahaan Anak, BTPNS Ventura;

c. Bank telah melaksanakan keberlanjutan penerapan Sinergi Perbankan di tahun 2025 melalui kajian dan persetujuan atas pengkinian 10 (sepuluh) Perjanjian Kerja Sama dengan Entitas Utama dan sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan BTPNS Ventura. Pemantauan ini dijalankan secara konsisten untuk memastikan bahwa kolaborasi operasional dan strategi sinergi memberikan nilai tambah yang optimal di sepanjang tahun 2025;

5. Corporate Secretary, including assistance in organizing General Meetings of Shareholders, annual report preparation, and coordination with the controlling shareholder;
6. Internal Audit;
7. Finance and Treasury, including assistance in the preparation of Annual Reports, Sustainability Reports, and other Integrated Reports;
8. Risk Management, including knowledge sharing;
9. Corporate Communication, including assistance in corporate events and media relations;
10. DAYA, including providing training to the community to support financial literacy;
11. Operations, including support for office premises, transportation, and delivery, as well as asset management and exchange of data and information related to procurement and vendors.

FULFILLMENT OF THE BANK'S COMMITMENT TO BANKING SYNERGY IMPLEMENTATION IN 2025, AMONG OTHERS

a. Throughout 2025, the Bank implemented a series of strategic policies to strengthen supervision over the implementation of Banking Synergy and emphasized the application of effective governance principles within the scope of KK SMBC in Indonesia;

b. Since 2022, the Bank has established a special Working Unit under the coordination of the Corporate Secretariat Unit, a working unit responsible for technical and administrative monitoring of Banking Synergy needs and development, as well as ensuring the integrated governance framework and timely fulfillment of the Bank's obligations as a Member Entity within the SMBC Financial Conglomerate (KK SMBC).

   Throughout 2025, the special Working Unit executed its duties and responsibilities by coordinating optimally with business unit representatives from the Lead Entity, SMBC Indonesia, and the Subsidiary, BTPNS Ventura;

c. The Bank ensured the sustainability of Banking Synergy implementation in 2025 through the review and approval of updates to 10 (ten) Cooperation Agreements with the Lead Entity and one Cooperation Agreement with BTPNS Ventura. This monitoring was conducted consistently to ensure that operational collaboration and synergy strategies provided optimal added value throughout 2025;

d. Sebagai bagian dari komitmen terhadap integrasi tata kelola, Unit-Unit Kerja perwakilan Manajemen secara berkala telah menghadiri pertemuan koordinasi terkait pemantauan sinergi perbankan serta rapat koordinasi tata kelola dengan SMBC Indonesia sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memastikan keselarasan strategi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan efektivitas kerja sama antar entitas dalam lingkup KK SMBC yaitu
   - Rapat Koordinasi Pemantauan Sinergi Perbankan 9 Juli 2025 (Posisi Semester I 2025)
   - Rapat Koordinasi Pemantauan Sinergi Perbankan 14 Januari 2026 (Posisi Semester II 2025)

e. Direksi telah memberikan persetujuan atas penyampaian laporan penerapan Sinergi Perbankan kepada Dewan Komisaris secara semesteran, sebagai bentuk pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan di tahun 2025. Selain itu, Direksi telah memberikan persetujuan atas laporan yang disusun oleh tim pendukung terkait implementasi Sinergi Perbankan di Bank sepanjang tahun 2025, untuk kemudian disampaikan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan pemenuhan tugas pengawasan penerapan Sinergi Perbankan melalui peran Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang 2025;

   Penjelasan lebih lanjut disajikan pada Bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan 2025 ini halaman 603.

g. Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Unit-Unit terkait di Bank melakukan pemantauan terhadap penerapan tata kelola yang baik melalui *governance coordination forum* dengan pembahasan mencakup 10 PKS dengan SMBC Indonesia, pengkinian atas *Communication Line Policy* dengan Entitas Utama dan laporan pengawasan Sinergi Perbankan kepada Regulator

h. Pemenuhan kewajiban pelaporan serta pengawasan ketersediaan ketentuan internal yang memadai di BTPNS Ventura sepanjang 2025

d. As part of the commitment to governance integration, Management representative Working Units regularly attended coordination meetings related to banking synergy monitoring and governance coordination meetings with SMBC Indonesia throughout 2025. These activities serve as an important forum to ensure strategic alignment, policy harmonization, and increased effectiveness of cooperation among entities within the scope of KK SMBC, namely
   - Banking Synergy Monitoring Coordination Meeting, July 9, 2025 (First Half 2025 position)
   - Banking Synergy Monitoring Coordination Meeting, January 14, 2026 (Second Half 2025 position)

e. The Board of Directors approved the submission of semi-annual banking synergy implementation reports to the Board of Commissioners as a form of transparency and accountability in the supervisory process in 2025. Furthermore, the Board of Directors approved the reports prepared by the support team regarding the implementation of Banking Synergy in the Bank throughout 2025, to be submitted to the regulator in accordance with applicable regulations.

f. The Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board fulfilled their supervisory duties over the implementation of Banking Synergy through the roles of Independent Commissioners and members of the Bank's Sharia Supervisory Board on the Integrated Governance Committee throughout 2025;

   Further explanation is provided in the Integrated Governance Committee section of this 2025 Annual Report on page 603.

g. As part of the supervisory duties, relevant Units in the Bank monitored the implementation of good governance through a governance coordination forum, with discussions covering the 10 Cooperation Agreements (PKS) with SMBC Indonesia, updates to the Communication Line Policy with the Lead Entity, and banking synergy supervision reports to the Regulator;

h. Fulfillment of reporting obligations and supervision of the availability of adequate internal regulations at BTPNS Ventura throughout 2025

DUKUNGAN ENTITAS UTAMA, PT BANK SMBC INDONESIA TBK TERHADAP PELAKSANAAN SINERGI PERBANKAN

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) selaku pemegang saham pengendali dan Entitas Utama Bank dalam lingkup konglomerasi keuangan SMBC di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan dengan BTPN Syariah.

Implementasi Sinergi Perbankan di SMBC Indonesia adalah merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

a. POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
b. Bab XIV POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum;
c. Bab XIV POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan POJK Nomor 30 tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (POJK 30/2024)
d. POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan POJK Nomor 30 Tahun 2024;
e. Surat OJK Nomor S-46/PB/11/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Penunjukan Entitas Utama dan Pembentukan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC)
f. Surat OJK Nomor SR-11/KS.13/2025 tanggal 8 Juli 2025 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-6/KS.1/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penunjukan PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Operasional atas Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("KK SMBC")

Ruang Lingkup Kerja Sama SMBC Indonesia dan BTPN Syariah

Pelaksanaan sinergi dilakukan oleh SMBC Indonesia sebagai Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BTPN Syariah. Sinergi ini berfokus pada pengoptimalan sumber daya yang dimiliki SMBC Indonesia guna mendukung kegiatan operasional BTPN Syariah, sehingga memberikan nilai tambah bagi kedua entitas dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.

SUPPORT FROM THE LEAD ENTITY, PT BANK SMBC INDONESIA TBK, FOR BANKING SYNERGY IMPLEMENTATION

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia), as the controlling shareholder and Lead Entity of the Bank within the scope of the SMBC financial conglomerate in Indonesia, provides full support for the implementation of Banking Synergy with BTPN Syariah.

The implementation of Banking Synergy at SMBC Indonesia refers to the following provisions:

a. POJK No. 16/POJK.03/2022 dated August 30, 2022, concerning Sharia Commercial Banks;
b. Chapter XIV of POJK No. 12/POJK.03/2021 dated July 30, 2021, concerning Commercial Banks;
c. Chapter XIV of POJK No. 12/POJK.03/2020 dated October 14, 2020, concerning Financial Conglomerates, which was revoked and declared invalid by POJK No. 30 of 2024 dated December 23, 2024, concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies (POJK 30/2024);
d. POJK No. 45/POJK.03/2020 dated October 14, 2020, concerning Financial Conglomerates, which was revoked and declared invalid by POJK No. 30 of 2024;
e. OJK Letter No. S-46/PB/11/2024 dated July 29, 2024, regarding the Appointment of the Lead Entity and the Formation of the Sumitomo Mitsui Banking Corporation Financial Conglomerate (KK SMBC);
f. OJK Letter No. SR-11/KS.13/2025 dated July 8, 2025, and OJK Board of Commissioners Decision No. KEP-6/KS.1/2025 dated June 24, 2025, concerning the Appointment of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Operational Holding Company for the Sumitomo Mitsui Banking Corporation Financial Conglomerate ("KK SMBC")

Scope of Cooperation Between SMBC Indonesia And Btpn Syariah

Synergy is implemented by SMBC Indonesia as a Commercial Bank having an ownership relationship with BTPN Syariah. This synergy focuses on optimizing the resources owned by SMBC Indonesia to support BTPN Syariah's operational activities, thereby providing added value for both entities within the SMBC Financial Conglomerate.

Pemantauan atas Pelaksanaan Sinergi Perbankan di SMBC Indonesia

Dalam rangka memastikan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan sinergi, SMBC Indonesia mengadakan pertemuan koordinasi dengan BTPN Syariah terkait peninjauan berkala atas 10 Perjanjian Kerja Sama, serta memberikan masukan dan rekomendasi untuk penguatan implementasi di tahun 2025.

Sebagai bentuk pemenuhan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Kepatuhan SMBC Indonesia telah menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan sinergi melalui Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 13 Februari 2025 dan tanggal 7 Agustus 2025.

Sehubungan dengan telah terbentuknya KK SMBC, SMBC Indonesia menegaskan bahwa proses pelaporan berikutnya tidak lagi melekat pada tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, dan akan langsung disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaporan Pemantauan Sinergi Perbankan kepada Regular

Pertanggungjawaban atas realisasi sinergi perbankan sepanjang 2025 disampaikan oleh SMBC Indonesia melalui laporan kepada regulator, yaitu:

1. Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan (Posisi 30 Juni 2025) disampaikan pada 14 Agustus 2025;
2. Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan (Posisi 31 Desember 2025) disampaikan pada 13 Februari 2025

Arah Kebijakan Ke Depan

Kebijakan pelaksanaan Sinergi Perbankan dalam KK SMBC akan diarahkan untuk semakin memperkuat efektivitas sinergi melalui penerapan pengawasan yang semakin terintegrasi, berkesinambungan, dan penerapan tata kelola yang baik.

Selain itu, SMBC Indonesia akan terus menjaga serta meningkatkan kualitas koordinasi antar entitas dalam konglomerasi, sehingga seluruh bentuk kerja sama dapat memberikan nilai tambah optimal dan mendukung pencapaian tujuan strategis KK SMBC secara menyeluruh.

Monitoring of Banking Synergy Implementation at Smbc Indonesia

In order to ensure the governance and effectiveness of synergy implementation, SMBC Indonesia held coordination meetings with BTPN Syariah regarding the periodic review of the 10 Cooperation Agreements, as well as providing input and recommendations for strengthening implementation in 2025.

As a form of fulfillment of the Integrated Governance Committee Guidelines and Code of Conduct (Charter), the Compliance Director of SMBC Indonesia submitted synergy implementation monitoring reports through Integrated Governance Committee Meetings on February 13, 2025, and August 7, 2025.

In connection with the formation of KK SMBC, SMBC Indonesia emphasized that the subsequent reporting process is no longer attached to the duties and responsibilities of the Compliance Director and will be submitted directly to the Integrated Governance Committee.

Banking Synergy Monitoring Report to The Regulator

Accountability for the realization of banking synergy throughout 2025 was submitted by SMBC Indonesia through reports to the regulator, as follows:

1. Banking Synergy Monitoring Report (as of June 30, 2025), submitted on August 14, 2025;
2. Banking Synergy Monitoring Report (as of December 31, 2025), submitted on February 13, 2026.

Future Policy Direction

The policy for Banking Synergy implementation within KK SMBC will be directed toward further strengthening synergy effectiveness through the implementation of increasingly integrated and sustainable supervision, as well as the application of good governance.

Furthermore, SMBC Indonesia will continue to maintain and improve the quality of coordination among entities within the conglomerate, ensuring that all forms of cooperation provide optimal added value and support the overall achievement of KK SMBC's strategic objectives.

UNIT PENANGANAN **PENGADUAN KONSUMEN (UPPK)**

Corporate Social Responsibility to Consumers/Customers

BTPN Syariah berkomitmen pada amanah dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip syariah.

Berangkat dari keyakinan bahwa terpenuhinya kebutuhan konsumen adalah salah satu kunci terwujudnya peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha Bank, maka Direksi berkomitmen penuh dalam menjaga reputasi dengan terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan.

Guna memastikan pelaksanaan tanggung jawab kepada konsumen, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan internal yang berkaitan dengan pelindungan konsumen yang ketentuannya mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu:

1. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
2. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
4. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

MEKANISME LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Praktik pelindungan konsumen di BTPN Syariah mengacu pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 dimana Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di BTPN Syariah dikoordinir oleh Divisi Transaction Services dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Person in Charge* yang ditunjuk oleh masing-masing Divisi yang ada di BTPN Syariah.

UPPK merupakan unit kerja yang berada dalam fungsi Operation di Direktorat yang membidangi Finance, Treasury dan Operations. Unit ini dibentuk oleh BTPN Syariah untuk menangani penyelesaian pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan pengaduan konsumen

BTPN Syariah is committed to fulfilling its trust in providing the best services to consumer in accordance with good governance principles and Sharia principles.

Driven by the belief that fulfillment of consumers needs is one of the key factors in improving performance and ensuring the bank's sustainability, the Board of Directors is fully committed to maintaining the bank's reputation by continuously improving service quality and customer satisfaction.

To ensure responsibility toward consumers, BTPN Syariah has implemented internal policies,
associated with consumer protection and customer data confidentiality policies, which are in accordance with the applicable regulations:

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector;
2. POJK Number 31/POJK.07/2020 concerning the Implementation of Consumer and Public Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority (OJK);
3. Regulation of the Board of Governors (PADG) Number 23/17/PADG/2021 concerning Procedures for Consumer Protection by Bank Indonesia;
4. POJK Number 22/2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

CONSUMER COMPLAINT SERVICE MECHANISM

Consumer protection practices at BTPN Syariah refer to POJK No. 22 of 2023, where the Consumer and Community Protection Function at BTPN Syariah is coordinated by the Transaction Services Division and in carrying out its duties is assisted by a Person in Charge appointed by each Division at BTPN Syariah.

The Consumer Complaint Handling Unit (UPPK) is part of the Operations function in the Directorate responsible for Finance, Treasury, and Operations. This unit was established by BTPN Syariah to handle and resolve consumer complaints. The unit is equipped with policies and procedures regarding the handling, resolution, and reporting of consumer complaints.

Selama tahun 2025, unit kerja UPPK telah melaksanakan komitmen BTPN Syariah dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan seluruh pengaduan yang diterima dengan tetap mengedepankan Pelindungan konsumen, dan kesesuaian dengan Ketentuan Internal dan Ketentuan Regulator (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan). BTPN Syariah terus melakukan improvement atas mekanisme layanan pengaduan Konsumen dimulai dari infrastruktur, pelatihan SDM, proses penerimaan, penanganan, sampai dengan penyelesaian pengaduan. Komunikasi yang terjalin baik dan pemahaman yang jelas atas kebutuhan konsumen, menjadikan pengaduan yang diterima dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak melampaui SLA yang sudah ditetapkan oleh regulator.

Throughout 2025, the UPPK work unit has carried out BTPN Syariah's commitment to resolve all complaints received while prioritizing consumer protection and compliance with internal regulations and regulatory requirements (Bank Indonesia/Financial Services Authority). BTPN Syariah continues to improve its consumer complaint handling mechanisms, from infrastructure and HR training to the receipt, handling, and resolution processes. Good communication and a clear understanding of consumer needs ensure that complaints are resolved in a timely manner and within the SLA established by the regulator.

Layanan pengaduan Konsumen BTPN Syariah dapat diakses melalui berbagai *contact channel* yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Fungsional Operasional di seluruh Indonesia, *website* BTPN Syariah dan *Call Center* BTPN Syariah dengan nomor telepon 1-500-300 dan 0-800-1500-300.

BTPN Syariah's consumer complaint service can be accessed through various contact channels, including Branch Offices, Functional Operational Offices throughout Indonesia, BTPN Syariah's website, and the BTPN Syariah Call Center at phone number 1-500-300 or toll-free number 0-800-1500-300.

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tidak dipungut biaya apapun dalam setiap proses penanganan dan penyelesaiannya:

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui *contact channel*, dicatat dan diselesaikan oleh petugas dan pejabat di *contact channel;*
2. Pengaduan yang masuk ke *contact channel* dan membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dicatat oleh PIC *contact channel* kemudian diteruskan ke unit kerja UPPK. Selanjutnya UPPK menindaklanjuti penyelesaian pengaduan konsumen yang diterima dengan berkoordinasi kepada unit terkait yang berwenang sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur BTPN Syariah yang berlaku;
3. UPPK melakukan *monitoring* untuk memastikan penanganan pengaduan konsumen telah diselesaikan, baik pengaduan konsumen yang diterima melalui *contact channel* BTPN Syariah maupun melalui aplikasi *traceable* Otoritas Jasa Keuangan di Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK); dan
4. Secara reguler, UPPK telah menyampaikan seluruh Pengaduan yang diterima oleh BTPN Syariah melalui laporan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Internal (Direksi, Dewan Komisaris, Induk Perusahaan, Tim Pemeriksa Internal, dan Risk Management) dan Regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan).

Every complaint submitted by consumers is free of charge in any handling and resolution process:

1. Complaints received through the contact channel that require further investigation.
2. After being recorded by the PIC of the contact channel, are forwarded to the UPPK work unit. The UPPK then follows up on the resolution of consumer complaints received by coordinating with the relevant authorized units in accordance with the applicable BTPN Syariah Policies and Procedures;
3. UPPK monitors to ensure that consumer complaints are resolved, whether they are received through of the BTPN Syariah contact channel or via the OJK traceable application in the APPK (Consumer Protection Portal Application).
4. On a regular basis, UPPK has submitted all complaints received by BTPN Syariah through consumer complaint reports addressed to Internal (Board of Directors, Board of Commissioners, Parent Company, Internal Audit Team, and Risk Management) and Regulators (Bank Indonesia and the Financial Services Authority).

JUMLAH PENGADUAN KONSUMEN

1. Sepanjang tahun 2025, BTPN Syariah telah menerima 4.560 kontak masuk, terdiri dari 33,9% Permintaan, 60,2% Pertanyaan, dan 5,9% Keluhan.
2. Statistik Penyelesaian Pengaduan Konsumen (keluhan konsumen) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

CONSUMER COMPLAINTS

1. Throughout 2025, BTPN Syariah received 4,560 incoming contacts, consisting of 33.9% requests, 60.2% inquiries, and 5.9% complaints.
2. The Consumer Complaint Resolution Statistics for 2025 are as follows:

No	Produk dan Layanan Products and Services	Selesai | Finished		Dalam Proses | On Process	
		Jumlah Total	Persentase Precentage	Jumlah Total	Persentase Precentage
1.	ATM	3	100%		
2.	*Internet Banking*	2	100%		
3.	Mitra Tepat	2	100%		
4.	*Mobile Banking*	41	100%		
5.	Pembiayaan	219	100%		
6.	Tabungan	2	100%		
Total		**269**			

- Seluruh pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai dengan SLA regulator | All customer complaints will be resolved in accordance with the regulator's SLA.
- Periode penerimaan kontak masuk Januari – Desember 2025 | Incoming contact acceptance period: January – December 2025

Pengungkapan mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Tata Kelola BTPN Syariah disajikan secara lebih komprehensif dalam Laporan Berkelanjutan 2025 secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

Disclosure regarding BTPN Syariah's Social and Environmental Responsibility and Governance is presented in more detail in the 2025 Sustainability Report, which is separate from this Annual Report.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





06

TANGGUNG JAWAB
SOSIAL

Corporate Social Responsibility

BTPN Syariah terus berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah melalui dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi kehidupan nasabah, dengan jangkauan operasional yang hingga kini telah mencakup 26 provinsi di Indonesia.

BTPN Syariah remains committed to creating added value through tangible social and economic impacts on the lives of its customers, with an operational reach that currently spans 26 provinces in Indonesia.

TANGGUNG JAWAB **SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Social And Environmental Responsibility

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat, BTPN Syariah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat inklusi. Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas individu dan komunitas, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas serta memberikan dampak yang berkesinambungan bagi masyarakat.

As part of its commitment to creating sustainable value for the community, BTPN Syariah fulfills its social and environmental responsibilities through a series of initiatives focused on inclusive community empowerment. These programs are specifically designed to enhance the capacity of individuals and communities, enabling broader opportunities to grow and improve their welfare in a sustainable manner. Program implementation involves collaboration with various stakeholder groups to ensure the benefits reach a wider audience and deliver lifelong impacts for the community.

Sejalan dengan visi menjadi Bank Syariah Inklusi terbaik, BTPN Syariah menyalurkan dana yang dihimpun dari keluarga sejahtera untuk mendukung pemberdayaan masyarakat inklusi. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan empat pilar akses utama, yaitu akses terhadap layanan keuangan, peningkatan pengetahuan, ketersediaan suplai produk, serta perluasan akses pasar. Keempat pilar tersebut dirancang untuk membantu masyarakat inklusi meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

In line with its vision of becoming the best Inclusive Sharia Bank, BTPN Syariah distributes funds collected from prosperous families to support the empowerment of inclusive communities. We are delivering on this commitment by strengthening four main pillars of access: financial services, knowledge, product supply, and market access. These four pillars are designed to help inclusive communities increase their business capacity, enabling them to grow independently and sustainably.

Tidak hanya menyediakan permodalan, BTPN Syariah juga menghadirkan pendampingan yang berkelanjutan melalui peran aktif *Community Officer* (CO) di setiap Sentra. Melalui interaksi yang rutin, nasabah mendapatkan edukasi mengenai pencatatan keuangan sederhana, perencanaan usaha, serta pengelolaan anggaran rumah tangga dan usaha secara praktis dan aplikatif. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan pengelolaan usaha yang lebih disiplin dan terarah.

BTPN Syariah provides not only financing but also continuous mentoring through the active role of Community Officers (COs) in each Sentra. Through regular interactions, customers receive practical and applicable education on basic financial record-keeping, business planning, and the management of household and business finances. This mentoring forms an essential part in fostering more disciplined and structured business management practices.

Secara konsisten, BTPN Syariah juga menjalankan Program Daya di berbagai wilayah operasional sebagai upaya memperluas dampak pemberdayaan. Program Daya merupakan wujud komitmen BTPN Syariah dalam menghadirkan pemberdayaan yang menempatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan masyarakat inklusi. Program Daya membekali nasabah dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengelola usaha serta kehidupan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

BTPN Syariah also consistently implements the DAYA Program across various operational areas to expand its impact on empowerment. The DAYA Program demonstrates BTPN Syariah's commitment to providing empowerment that places financial literacy and inclusion at the foundation of inclusive communities. The DAYA Program equips customers with the knowledge and skills to manage their businesses and lives more independently and sustainably.

Pada tahun 2025, jutaan nasabah di 285.136 sentra telah dilayani oleh CO, dengan lebih dari 232.766 sentra telah menerima program pemberdayaan sentra melalui Modul Daya. Berbagai aktivitas edukasi dan literasi keuangan diselenggarakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat inklusi, yang terdiri dari *Mini Meeting*, Pelatihan Dasar Keanggotaan, serta *Basic Membership Training* Pemberdayaan Sentra (Pertemuan Rutin Sentra).

Selain itu, Bank juga menjalankan Program Bestee yang telah menjalin kolaborasi dengan 460 perguruan tinggi di seluruh Indonesia serta sejumlah lembaga mentor. Jumlah perguruan tinggi mitra meningkat sebesar 67% dibandingkan tahun 2024. Hingga akhir periode pelaporan, Program Bestee telah melibatkan 2.104 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Melalui keterlibatan para fasilitator tersebut, Program Bestee telah mendampingi 23.361 nasabah pembiayaan BTPN Syariah yang tersebar di 25 provinsi.

Pada aspek lingkungan, BTPN Syariah menanamkan prinsip keuangan berkelanjutan di seluruh lini operasional. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif para #bankirpemberdaya dalam menjalankan praktik operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain melalui penggunaan kertas, energi listrik, bahan bakar, dan air secara bijak dan efisien. Bank juga secara konsisten melakukan berbagai inisiatif untuk menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meminimalkan pencemaran udara, serta memastikan pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi secara lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BTPN Syariah dapat ditemukan dalam Laporan Keberlanjutan 2025 yang diterbitkan bersamaan dengan Laporan Tahunan ini. Laporan tersebut disusun dan disampaikan secara terpisah, serta memuat berbagai informasi terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank. Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bank mengacu pada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

By 2025, millions of customers across 285,136 sentra will be served by CO, with more than 232,766 sentra having participated in the sentra empowerment program through the DAYA Module. Financial education and literacy initiatives are held aligned with the needs and characteristics of inclusive communities, including Mini Meetings, Basic Membership Training, and Basic Membership Training for Sentra Empowerment (Routine Sentra Meetings).

In addition, the Bank also runs the Bestee Program, which has collaborated with 460 universities across Indonesia and several mentoring institutions. The number of partner universities increased by 67% compared to 2024. By the end of the reporting period, the Bestee Program had involved 2,104 students from various universities in Indonesia. Through the involvement of these facilitators, the Bestee Program has assisted 23,361 BTPN Syariah financing customers across 25 provinces.

Regarding the environmental aspect, BTPN Syariah instills sustainable finance principles across all operational lines. This effort involves the active participation of #bankirpemberdaya (empoweringbankers) in implementing environmentally responsible operational practices, including through the wise and efficient use of paper, electricity, fuel, and water. The Bank also consistently undertakes various initiatives to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, minimize air pollution, and ensure waste management is carried out in accordance with applicable laws and regulations.

More comprehensive information regarding the implementation of BTPN Syariah's social and environmental responsibility programs can be found in the 2025 Sustainability Report, published concurrently with this Annual Report. This report, prepared and submitted separately, contains various information related to the Bank's Social and Environmental Responsibility (TJSL) implementation. The Bank's Sustainability Report is prepared in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Format and Content of Annual Reports for Issuers or Public Companies.





07
DATA
PERUSAHAAN
Corporate Data

BTPN Syariah bertekad untuk terus memperkuat layanan pembiayaan ultra mikro dengan menempatkan nilai BDKS sebagai fondasi utama dalam setiap Pertemuan Rutin Sentra.

BTPN Syariah is committed to further strengthening its ultra-micro financing services by placing BDKS values as the primary foundation of every Sentra Routine Meeting.

JARINGAN **KANTOR**
Office Network

No	Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address	No Telepon Telephone Number
KANTOR PUSAT | HEAD OFFICE			
1	**KANTOR PUSAT**	Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	02130026400
KANTOR CABANG | BRANCH OFFICE			
1	KC SEMARANG-PAMULARSIH	Jl. Pandanaran No 101, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Semarang	0247622280
2	KC JAKARTA-MENARA KADIN	Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta Selatan	0215274601
3	KC BANDUNG-SUNDA	JL. Sunda No 55-61, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Bandung	0224234241
4	KC SURABAYA	Jl. Raya Darmo No.134, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya	03135934060
5	KC PALEMBANG-LETKOL ISKANDAR	Jl. Letkol Iskandar No.29, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Palembang	0711373595
6	KC LAMPUNG-JENDRAL SUDIRMAN	Jl. Jendral Sudirman No 55, Kel. Rawa Laut, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung	0721242941
7	KC PADANG-SUDIRMAN	Jl. Sudirman No. 42 F, Jati Baru, Kec. Padang Tim, Padang	07518955995
8	KC DI-YOGYAKARTA	Jl. Cik Di Tiro No.6, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta	0274623685
9	KC BANDA ACEH-SAFIATUDDIN	Jl. Sri Ratu Syafiatuddin No 43, Kel. Peunayong,Kec. Kuta Alam, Banda Aceh	065121276
10	KC MEDAN-MAYJEN S. PARMAN	Jl Mayjen S Parman No A6-A7, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Medan	06142002552
11	KC KUPANG-OEBOBO	Jl. W. J. Lalamentik, Kel.Oebobo, Kec.Oebobo, Kupang	0380821487
12	KC JAKARTA-PONDOK INDAH	Jl. Radio Dalam No. 100, Kel. Kebayoran Baru, Kec. Kebayoran, Jakarta Selatan	02127099533
13	KC BANJARMASIN-LAMBUNG MANGKURAT	Jl. Lambung Mangkurat No.40, Kel.Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin	05113276662
14	KC MAKASSAR-GN LATIMOJONG	Jl. Gn. Latimojong No 05, Kel. Gaddong, Kec. Bantoala, Makassar	04118005500
15	KC DENPASAR	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 312, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Timur, Denpasar	03612101097
KANTOR FUNGSIONAL OPERASIONAL | OPERATIONAL FUNCTIONAL OFFICE			
1	KFO TEGAL-KUDAILE	Jl. Flores Baru RT.02 RW.04, Kel. Kudaile, Kec. Slawi, Kab. Tegal. Jawa Tengah	02834562195
2	KFO PEKALONGAN-TANJUNG KULON	Jl. Mandurorejo RT. 001 RW. 001, Ds. Tanjung Kulon, Kec. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah	02853830041
3	KFO PATI	Jl. Panglima Sudirman No. 81 Pati – Jawa Tengah	02955162030
4	KFO PURWOKERTO	Jl. Jend. Sudirman Barat No. 89, Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	02816512117
5	KFO CIREBON	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.72, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat	0231 2520561
6	KFO PURWAKARTA	Jl. Taman Pahlawan No.54, RT.23/RW.03, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115	02642757642
7	KFO SUKAMAJU	Jl. Raya Kadungora No 197, Kamp. Sukamaju, Ds. Kadungora, Kec. Kadungora, Kab. Garut, Jawa Barat	0262454462
8	KFO PAMANUKAN	Dusun Pangadangan, RT 016 RW 006 Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat	02607772538
9	KFO GUNUNG PUYUH	Jalan R.E Martadinata 51 Sukabumi, Bogor, Jawa Barat	02666244126
10	KFO JAWA BARAT 1-CIAWI TASIK	Jl. Pataruman no 6 blok 7, Desa Yudanegara, Kec. Cihideung Tasikmalaya, Jawa Barat	02657545042
11	KFO GENTENG	Jl. PB Soedirman No. 39, Kel. Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	03332821031
12	KFO BALUNG	Jl. Panglima Besar Sudirman No 26, RT.002 RW. 005, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	0336445466
13	KFO KEPANJEN	Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 63, Malang	0341393370

No	Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address	No Telepon Telephone Number
14	KFO PONOROGO	Jl. Batoro Katong No. 73 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	03523592002
15	KFO JAMBI-ORANG KAYO PINGAI	Jl. Orang Kayo Pingai No 43 A RT 09, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Jambi	074135888
16	KFO KAYU AGUNG	Jl. Yusuf Singedekane, RT. 007 RW. 000, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	0712321377
17	KFO PEKANBARU-TAMBUSAI	JL. Tuanku Tambusai No 320, Pekanbaru, Riau	076131422
18	KFO LIMA PULUH	Jalan Putri Hijau no. 20, Medan, Sumatera Utara	0622697879
19	KFO DRAMAGA	Jl. Raya Pajajaran No.63, RT.03 RW.13, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat	02518422656
20	KFO RANGKASBITUNG	Jl. Polda Kp. Mayabon RT.02/RW.06 Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Kota Serang, Banten	02548600055
21	KFO PALANGKARAYA-TJILIK RIWUT	Jl. Tjilik Riwut KM.2, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	05364200409
22	KFO KENDARI-SAO SAO	JL. Sao-Sao No. 207, Kota Kendari	04013193746
23	KFO MATARAM-SELAPARANG	Jl. Selaparang, Lingk.Sweta Timur, Kel.Mayura, Kec.Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	03706173949
24	KFO PONTIANAK	Jl. Perdana Ruko Perdana Square Blok E16, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Pontianak	05615888005
25	KFO SAMARINDA	Jl. Letjen Suprapto, Ruko Century No.7, Kel.Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda	05412461062
KANTOR FUNGSIONAL NON OPERASIONAL | NON OPERATIONAL FUNCTIONAL OFFICE			
1	KFNO	Jl. Khatib SulaimaN No.45, Kel. Lolong Belantih, Kec. Padang Barat, Padang	07514680011



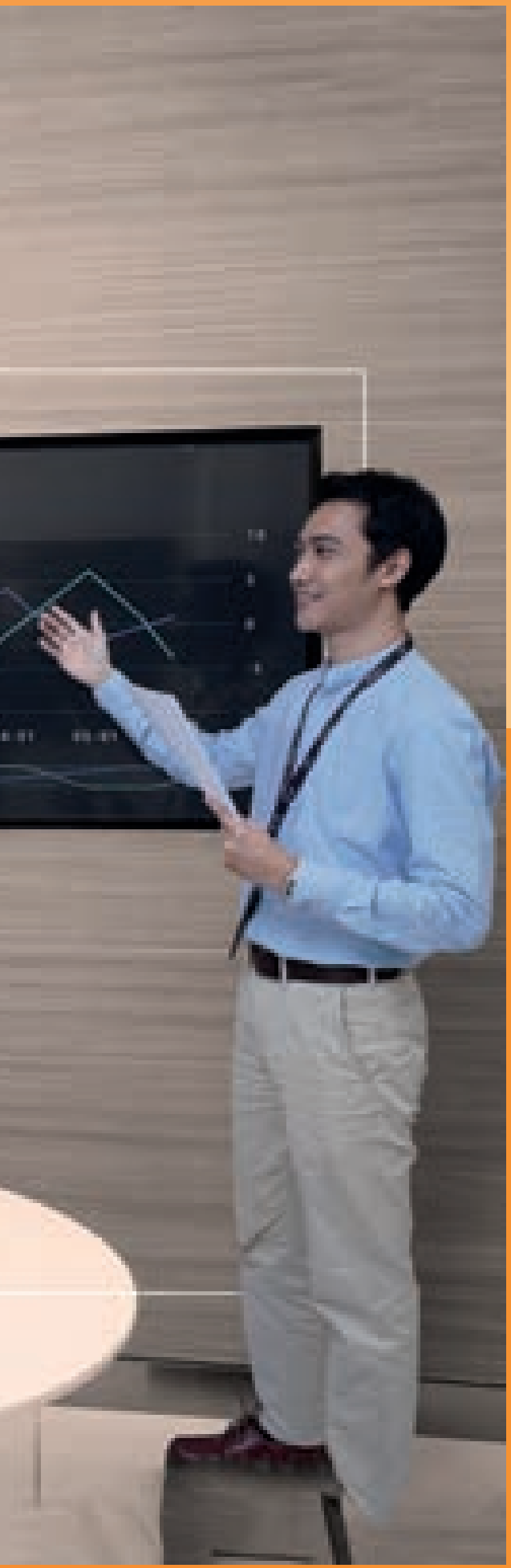

08
LAPORAN
KEUANGAN
Financial Report

Bank secara konsisten membangun kembali perilaku unggul yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS) melalui berbagai inisiatif strategis. Upaya ini memungkinkan BTPN Syariah untuk tetap menjaga kinerja keuangan secara sehat di tengah dinamika perekonomian sepanjang tahun 2025.

The Bank consistently reinforced the core behaviors of Courage, Discipline, Hard Work, and Mutual Assistance (BDKS) through various strategic initiatives. These efforts enabled BTPN Syariah to sustain sound financial performance despite the evolving economic conditions throughout 2025.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

ISI	HAL/ *PAGE*	*CONTENTS*
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025:		*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025:*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	1 - 3	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	4 - 5	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	6	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	7 - 8	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS*
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL KONSOLIDASIAN	9	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING*
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT KONSOLIDASIAN	10	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS*
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KONSOLIDASIAN	11	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	12 - 102	*NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN	103 - 113	*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*

BTPN Syariah
Menara SMBC | Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan - 12950
t. +62 21 2556-7200, +62 21 3002-6400
f. +62 21 252-0356

No : SPN. 003 /DIR/FCA/II/2026

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hadi Wibowo
   Alamat Kantor : Menara SMBC
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950

   Nomor Telepon : (021) 30026400
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Fachmy Achmad
   Alamat Kantor : Menara SMBC
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950

   Nomor Telepon : (021) 30026400
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk AND SUBSIDIARY

We, the undersigned:

1. *Name* : *Hadi Wibowo*
   Office Address : *Menara SMBC*
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950

   Telephone : *(021) 30026400*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Fachmy Achmad*
   Office Address : *Menara SMBC*
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950

   Telephone : *(021) 30026400*
   Title : *Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary;*
2. *The consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary's internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

JAKARTA,
16 II Februari/*February* 2026

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*



Hadi Wibowo
Direktur Utama/*President Director*

Fachmy Achmad
Direktur/*Director*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
ASET				***ASSETS***
Kas	5	628,080	592,911	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3b,3k,6	1,478,241	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain				*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga		1,730	3,675	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3w,7,40	5,418	1,281	*Related party -*
	3c,3k,7	7,148	4,956	
Penempatan pada bank-bank lain	3d,8	256,900	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga		9,892,649	8,901,904	*Investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga		136,701	147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
	3e,3k,9	10,029,350	9,049,291	
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar 31 Desember 2025: Rp 2.179.179 dan 31 Desember 2024: Rp 2.319.756				*Murabahah receivables net deferred margin income of 31 December 2025: Rp 2,179,179 and 31 December 2024: Rp 2,319,756*
- Pihak ketiga		9,189,373	9,641,128	*Third parties -*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah		81,856	102,147	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	3g	(881,229)	(924,220)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3f,3k,10	8,390,000	8,819,055	
Pinjaman qardh - pihak ketiga		97	64	*Funds of qardh - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(2)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3h,3k	97	62	
Pembiayaan mudharabah - pihak ketiga		200,000	-	*Mudharabah financing - third party*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(10)	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	3i,3k,11	199,990	-	
Pembiayaan musyarakah - pihak ketiga		963,285	530,567	*Musyarakah financing - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(233)	(52)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3j,3k,12	963,052	530,515	
Beban dibayar dimuka	13	35,363	41,930	*Prepayments*
Aset tetap		1,183,219	1,108,761	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(848,852)	(773,706)	*Less: Accumulated depreciation*
	3l,3v,14	334,367	335,055	
Aset takberwujud		449,682	445,851	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(265,238)	(232,898)	*Less: Accumulated amortization*
	3l,15	184,444	212,953	
Aset pajak tangguhan	3u, 20f	215,562	226,709	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	3m,16	28,482	17,814	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**22,751,076**	**21,747,580**	***TOTAL ASSETS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	3k,3n,17	16,159	22,963	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	3k,3r,18	19,019	18,825	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak ketiga				*Third parties -*
Giro wadiah		42,562	6,792	*Wadiah demand deposits*
Tabungan wadiah		2,236,414	2,117,674	*Wadiah saving deposits*
- Pihak berelasi	3w,40			*Related parties -*
Tabungan wadiah		610	615	*Wadiah saving deposits*
	3k,3o,19	2,279,586	2,125,081	
Utang pajak				*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	20e	29,317	17,409	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		25,291	13,144	*Other taxes -*
	3u,20a	54,608	30,553	
Surat berharga yang diterbitkan	3k, 21	-	200,000	*Securities issued*
Liabilitas sewa	3k,3v	29,509	25,298	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	3k,22	89,989	88,863	*Other liabilities*
Akrual	3k,23	96,190	70,921	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,3w,39, 40	274,753	249,130	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**2,859,813**	**2,831,634**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank				***Non-bank***
Tabungan mudharabah				*Mudharabah saving deposits*
- Pihak ketiga		881,717	972,327	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3w,40	4,918	4,295	*Related parties -*
	3p,24	886,635	976,622	
Deposito mudharabah				*Mudharabah time deposits*
- Pihak ketiga		9,015,221	8,593,793	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3w,40	27,895	28,937	*Related parties -*
	3p,25	9,043,116	8,622,730	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		**9,929,751**	**9,599,352**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
EKUITAS				***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 27.500.000.000 saham				*Authorized - 27,500,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.703.700.000 saham	26	770,370	770,370	*Issued and fully paid capital - 7,703,700,000 shares*
Tambahan modal disetor	3y	842,785	846,440	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset	3l	13,053	13,053	*Asset revaluation reserve*
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	3e,9a	305	335	*Unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured as fair value through other comprehensive income - net*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan	27,28	165,000	145,000	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		8,146,571	7,521,787	*Unappropriated -*
		8,311,571	7,666,787	
Komponen ekuitas lainnya		20,916	20,916	*Other equity components*
Saham tresuri	3ab	-	(4,320)	*Treasury shares*
Kepentingan non-pengendali	3a	2,512	3,013	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		9,961,512	**9,316,594**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		**22,751,076**	**21,747,580**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib				*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3q	4,559,651	4,816,480	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	3q	34,564	13,330	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	29	625,029	568,567	*Other main operating income*
		5,219,244	5,398,377	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	3r,3w,30,40	(488,984)	(504,104)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank		4,730,260	4,894,273	*Bank's share in profit sharing*
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	3s,31, 49	41,595	74,656	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	3s			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban tenaga kerja	3s,3w,32,40	(1,562,583)	(1,465,273)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	33	(728,316)	(695,040)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	3g,34	(826,295)	(1,359,766)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	35	(38,002)	(67,264)	*Other operating expenses*
		(3,155,196)	(3,587,343)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH		1,616,659	1,381,586	***NET OPERATING INCOME***
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	36, 49	(50,340)	(28,390)	*Non-operating income (expenses) - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,566,319	1,353,196	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
- Kini	3u,20b	(358,278)	(247,880)	*Current -*
- Tangguhan	3u,20b	(7,311)	(44,156)	*Deferred -*
		(365,589)	(292,036)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**1,200,730**	**1,061,160**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that would never be reclassified to profit or loss***
Revaluasi aset tetap	3l, 14	-	7,814	*Revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,39	17,471	12,146	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	3u,20f	(3,844)	(2,672)	*Related income tax*
		13,627	17,288	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	9a	(38)	247	*Unrealized (loss) gains on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	3u,20f	8	(55)	*Related income tax*
		(30)	192	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan		13,597	17,480	***Other comprehensive income for the year, net of income tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**1,214,327**	**1,078,640**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				***NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO :***
Pemilik entitas induk		1,201,231	1,061,276	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		(501)	(116)	*Non-controlling interest*
		1,200,730	1,061,160	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO :***
Pemilik entitas induk		1,214,828	1,078,756	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		(501)	(116)	*Non-controlling interest*
		1,214,327	1,078,640	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (NILAI PENUH)	3x,38	**156**	**138**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/*Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset/*Asset revaluation reserve*	Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealized gains/ losses on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba yang dicadangkan/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum dicadangkan/ *Unappropriated retained earnings*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024		**770,370**	**846,440**	**5,239**	**143**	**125,000**	**7,011,434**	**(5,538)**	**20,916**	**3,129**	**8,777,133**	***Balance as of 1 January 2024***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2023	28	-	-	-	-	-	(540,397)	-	-	-	(540,397)	*Payments of dividend from 2023 net income*
Pembentukan cadangan wajib	27	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1,061,276	-	-	(116)	1,061,160	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Revaluasi aset tetap	3l, 14	-	-	7,814	-	-	-	-	-	-	7,814	*Revaluation of fixed assets*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,9a	-	-	-	247	-	-	-	-	-	247	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,39	-	-	-	-	-	12,146	-	-	-	12,146	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	3u,20f	-	-	-	(55)	-	(2,672)	-	-	-	(2,727)	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	3ab	-	-	-	-	-	-	1,218	-	-	1,218	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**770,370**	**846,440**	**13,053**	**335**	**145,000**	**7,521,787**	**(4,320)**	**20,916**	**3,013**	**9,316,594**	***Balance as of 31 December 2024***
Pembagian laba:												*Distribution of income:*
Dividen atas laba bersih tahun 2024	28	-	-	-	-	-	(265,778)	-	-	-	(265,778)	*Dividend on net income for the year 2024*
Dividen interim atas laba bersih tahun 2025	28	-	-	-	-	-	(304,296)	-	-	-	(304,296)	*Interim dividend on net income in 2025*
Pembentukan cadangan wajib	27	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1,201,231	-	-	(501)	1,200,730	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,9a	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	(38)	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3t,39	-	-	-	-	-	17,471	-	-	-	17,471	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	3u,20f	-	-	-	8	-	(3,844)	-	-	-	(3,836)	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	3ab	-	(3,655)	-	-	-	-	4,320	-	-	665	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		**770,370**	**842,785**	**13,053**	**305**	**165,000**	**8,146,571**	**-**	**20,916**	**2,512**	**9,961,512**	***Balance as of 31 December 2025***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana		5,250,221	5,389,245	*Receipts of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(488,838)	(507,229)	*Payments of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan administrasi		3,651	8,073	*Receipts of administrative income*
Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapusbukukan		43,967	87,903	*Receipts from recovery of written-off murabahah receivables*
Pembayaran beban tenaga kerja		(1,530,126)	(1,424,259)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban usaha lainnya		(1,409,414)	(2,162,915)	*Payments of other operating expenses*
Pembayaran terkait pendapatan (beban) non-operasional - bersih		(4,643)	(1,595)	*Payments related with non-operating income (expenses) - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan	20e	(346,370)	(265,322)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		1,518,448	1,123,901	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer:				*Changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Piutang murabahah	10	451,755	1,726,534	*Murabahah receivables*
Pembiayaan mudharabah	11	(200,000)	-	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	12	(432,718)	(510,898)	*Musyarakah financing*
Pinjaman qardh		(33)	466	*Funds of qardh*
Aset lain-lain		(34,082)	(22,099)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		(6,804)	(6,382)	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	19	154,505	(96,916)	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain		6,501	(47,598)	*Other liabilities*
Kenaikan (penurunan) dana syirkah temporer	24, 25	330,399	(321,468)	*Increase (decrease) in temporary syirkah funds*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		**1,787,971**	**1,845,540**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	14	5,077	4,360	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap	14	(89,653)	(81,062)	*Purchase of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	15	(37,653)	(62,244)	*Purchase of intangible assets*
Pembelian surat berharga		(7,271,694)	(7,595,904)	*Purchase of marketable securities*
Penjualan surat berharga		6,407,831	5,613,377	*Sale of marketable securities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(986,092)**	**(2,121,473)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerbitan surat berharga yang diterbitkan		-	200,000	*Issuance of securities issued*
Pembayaran surat berharga yang diterbitkan		(200,000)	-	*Payments of securities issued*
Pembayaran dividen		(555,690)	(525,231)	*Payments of dividend*
Pembayaran pajak dividen		(14,384)	(15,166)	*Payments of tax on dividend*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(770,074)**	**(340,397)**	***Net cash flows used in financing activities***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of consolidated these financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**31,805**	**(616,330)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**3,644,385**	**4,260,715**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**3,676,190**	**3,644,385**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	5	628,080	592,911	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	6	205,731	669,329	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7	7,148	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	6	1,272,510	1,000,000	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	8	256,900	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	9h	1,305,821	1,130,189	*Investments in marketable securities*
		3,676,190	**3,644,385**	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib				***Income from fund management by the Bank as mudharib***
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3q	4,559,651	4,816,480	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	3q	34,564	13,330	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	29	625,029	568,567	*Other main operating income*
		5,219,244	5,398,377	
Pengurang				***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:				*Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah		(81,856)	(102,147)	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan usaha utama lainnya		(136,701)	(147,387)	*Other main operating income*
		(218,557)	(249,534)	
Penambah				***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Prior period income in which the cash were received in the current year:*
Penerimaan pelunasan piutang marjin murabahah		102,147	164,890	*Receipts from settlement of murabahah margin receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya		147,387	75,512	*Other main operating income*
		249,534	240,402	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		**5,250,221**	**5,389,245**	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		4,761,237	4,885,141	*Bank's share on revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	3r, 30	488,984	504,104	*Fund owners' share on revenue sharing*
Perincian:				***Details of:***
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		469,965	485,279	*Fund owners' share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	3r,18	19,019	18,825	*Fund owners' share on undistributed revenue sharing*
		488,984	**504,104**	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
Saldo awal dana zakat	2e	-	-	*Beginning balance of zakat funds*
Sumber dana zakat				*Sources of zakat funds*
Zakat dari bank		-	-	*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank		-	-	*Zakat from non-bank parties*
		-	-	
Penyaluran dana zakat		-	-	*Distribution of zakat funds*
Kenaikan dana zakat		-	-	*Increase in zakat funds*
Saldo akhir dana zakat		-	-	*Ending balance of zakat funds*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	*2025*	*2024*	
Saldo awal dana kebajikan	2e	2,796	3,409	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*		-	150	*Infaq and shadaqah*
Pendapatan non-halal		197	166	*Non-halal income*
Denda		332	167	*Penalty*
Sumbangan/Hibah		1,362	-	*Donation/Grant*
Jumlah		1,891	483	***Total***
Penggunaan dana kebajikan		(2,228)	(1,096)	***Use of qardhul hasan funds***
Penurunan sumber dana kebajikan		(337)	(613)	*Decrease in qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan		**2,459**	**2,796**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.5839 HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1060/ KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara SMBC - CBD Mega Kuningan, Lantai 12, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

b. Akuisisi oleh SMBCI

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia ("BI") menyetujui rencana PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk) ("SMBCI") untuk melakukan akuisisi sebesar 70% (tujuh puluh persen) saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 4 Februari 2014, SMBCI melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 226.667.

1. GENERAL INFORMATION

a. The Bank's establishment and general information

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") was initially established under the name of PT Bank Purba Danarta based on Notarial Deed No. 10 dated 7 March 1991 which was amendmend by the Notarial Deed on Amendment to the Article of Association No. 39 dated 25 May 1992, and Notarial Deed No. 25 dated 11 July 1992 which all of the Notarial Deeds were made before Haji Abu Jusuf, S.H., notary in Jakarta and had been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia whose name was amended several times and became the Minister of Law and Human Rights in its decree No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 dated 21 July 1992 and had been registered in the court registry office in Semarang on 30 July 1992, No. 206A/1992/II and had been published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 9 October 1992, Supplement to No. 5020 with license to perform business activities as a Commercial Bank under the Decision Letter of Minister of Finance Republic of Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 dated 14 October 1992.

The Bank's head office is located at Menara SMBC - CBD Mega Kuningan, 12th floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

b. Acquisition by SMBCI

On 19 July 2013, Bank Indonesia ("BI") approved the plan of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (formerly PT BANK BTPN Tbk) ("SMBCI") to acquire 70% (seventy percent) shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia which subject to the change of BSPD's business activities from a conventional bank into a commercial bank under sharia principles.

On 4 February 2014, SMBCI paid the total consideration of the acquisition amounting to Rp 600,000 in the form of authorised capital and paid in capital amounting to Rp 373,333 and Rp 226,667, respectively.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Akuisisi oleh SMBCI (lanjutan)

SMBCI adalah pemegang saham pengendali dan Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation) adalah pemegang saham pengendali terakhir Bank.

c. Pemisahan Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 Juli 2014 di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi BSPD berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. Izin tersebut mengubah kegiatan usaha Bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Bank memperoleh izin pemisahan dari OJK berdasarkan Surat No: S-17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia ("BI") dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***b. Acquisition by SMBCI** (continued)*

SMBCI is the controlling shareholder and Sumitomo Mitsui Financial Group (through Sumitomo Mitsui Banking Corporation) is the ultimate controlling shareholder of the Bank.

c. Spin-off of Sharia Business Unit

On 20 January 2014, the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was notarised by Notarial Deed No. 8 dated 4 July 2014 before Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN").The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the conversion permit and spin-off permit.

On 22 May 2014, the Bank received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of BSPD based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. The permit changed the Bank's business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conduct business activities based on sharia principles.

On 23 June 2014, the Bank received its spin-off permit from OJK based on the Letter No: S-17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia ("BI") through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Sharia Commercial Bank Resulting from the Spin-Off.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank yang dilakukan melalui Keputusan Sirkuler Resolusi Pemegang Saham pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk penawaran umum perdana saham tersebut.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dana yang diterima oleh Bank atas penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 735.020 (setelah biaya emisi dan pajak).

e. Perubahan nama Bank

PT Bank Purba Danarta melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") pada tahun 2009 dan berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Bank mengubah namanya menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 0034666.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

d. Initial Public Offering

Based on the Bank's Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 16 November 2017, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Bank obtained the effective notification from the OJK through its letter No. S-36/D-04/2018 for the initial public offering.

The Bank undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange on 8 May 2018. The funds received by the Bank from the initial public offering amounting to Rp 735,020 (net of issuance costs and tax).

e. The Bank's name changes

PT Bank Purba Danarta changed its name to PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") in 2009 and to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah under the Amendmend to the Articles of Association No. 25 dated 27 August 2013 before Hadijah, S.H., notary in Jakarta and was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by its Decision Letter No. AHU-50529.AH.01.02. Year 2013 dated 1 October 2013 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No 94 Year 2013, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.124084 dated 22 November 2013.

The Bank changed its name to PT BANK BTPN SYARIAH Tbk pursuant to the Notarial Deed No. 26 dated 16 April 2020, Ashoya Ratam, S.H., MKn, notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU- 0034666.AH.01.02.Year 2020 dated 8 May 2020.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Perubahan nama Bank (lanjutan)

Bank telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena perubahan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

f. Anggaran Dasar

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 17 April 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, penyesuaian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto POJK No. 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Usaha Perbankan *juncto* POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0031617.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 16 Mei 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0132293 tanggal 16 Mei 2025.

g. Tujuan dan kegiatan usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, tujuan dan kegiatan usaha Bank adalah melakukan kegiatan di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/Independen	Kemal Azis Stamboel	Kemal Azis Stamboel	*President Commissioner/Independent*
Komisaris Independen	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dewie Pelitawati	Dewie Pelitawati	*Independent Commissioner*
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana	*Commissioner*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Hadi Wibowo	Hadi Wibowo	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Arief Ismail	Arief Ismail	*Compliance Director*
Direktur	Dewi Nuzulianti	Dewi Nuzulianti	*Director*
Direktur	Fachmy Achmad	Fachmy Achmad	*Director*
Direktur	Dwiyono Bayu Winantio	Dwiyono Bayu Winantio	*Director*

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***e. The Bank's name changes** (continued)*

The Bank has obtained OJK approval through its letter number S-66/PB.101/2020 dated 4 June 2020 and the Copy of Approval of Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Number KEP-99/PB.1/2020 dated 4 June 2020 regarding business license approval request due to change of name from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk into PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

f. Articles of Association

The Bank's Articles of Association have been amended several times since the Bank became Sharia Commercial Bank. The latest amendement of the Articles of Association of the Bank was stated in deed No. 14 dated 17 April 2025, which was notarised by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, adjustment to Law No. 4 of the Year 2023 concerning the Expansion of Banking Business Activities in conjuction with Financial Services Authority Regulation No. 26 of the Year 2024 concerning the Expansion of Banking Business Activities in conjunction with Financial Services Authority Regulation No. 2 of the Year 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance in Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. The deed was approved by Minister of Law of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-0031617.AH.01.02.TAHUN 2025 dated 16 May 2025 and Letter of Acceptance of the amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0132293 dated 16 May 2025.

g. Objectives and scope of activities

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's objectives and scope of activities are to engage in banking industry based on sharia principles.

h. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	H. Ikhwan Abidin, MA	H. Ikhwan Abidin, MA	*Chairman*
Anggota	H. Muhamad Faiz, MA	H. Muhamad Faiz, MA	*Member*
Anggota	H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec*	-	*Member*

*) Efektif menjabat pada tanggal 10 Juli 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-68/D.03/2025 tanggal 10 Juli 2025.

*) *Effective on 10 July 2025 based on the Decree of the Board of Commissioners of Financial Services Authorithy Number KEPR-68/D.03/2025 dated 10 July 2025.*

Susunan Komite Audit Bank yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Komite Audit			***Audit Committees***
Ketua	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar	*Chairman*
Anggota	Tika Arundina	Tika Arundina	*Member*
Anggota	Rena Mutia Andriani	Rena Mutia Andriani	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Arief Ismail.

Efektif sejak tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Direksi No.006/CIR/DIR/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Gatot Prasetyo.

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah 14.224 orang dan 14.412 orang.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***h. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees** (continued)*

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

The composition of the Bank's Audit Committee as designated by the Board of Commissioners as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's corporate secretary was Arief Ismail.

Effective since 1 June 2017 in accordance with the Circular Decision Letter of the Bank's Board of Directors No.006/CIR/DIR/V/2017 dated 18 May 2017, the Head of Internal Audit as of 31 December 2025 and 2024 was Gatot Prasetyo.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank had 14,224 and 14,412 employees, respectively.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

i. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

Entitas anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Bidang usaha/ *Business activities*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset/ *Total assets*	
			31 Desember/ *December 2025*	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2025*	31 Desember/ *December 2024*
PT BTPN SYARIAH VENTURA	Jakarta	Modal Ventura/ *Venture Capital*	99%	99%	262,162	308,421

Entitas Anak berkantor pusat di Jl. Radio Dalam No. 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

The head office of Subsidiary is located at Jl. Radio Dalam No. 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Bank telah mendirikan Entitas Anak dan menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0066702.AH.01.01 tertanggal 22 Oktober 2021.

Based on Establishment Deed No. 36 dated 21 October 2021 before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Bank has established the Subsidiary and has become the majority shareholder. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0066702. AH.01.01 dated 22 October 2021.

Susunan Pemegang Saham terakhir Entitas Anak adalah sebagaimana dituangkan ke dalam Akta No. 10 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0158924 tanggal 10 Maret 2022.

The latest composition of the Shareholders of the Subsidiary is as specified in the Deed No. 10 dated 10 March 2022 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.03-0158924 dated 10 March 2022.

Sedangkan Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak terakhir adalah sebagaimana dituangkan kedalam akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BTPN SYARIAH VENTURA No. 04 tanggal 1 Agustus 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0328020 tanggal 21 Agustus 2025.

Whereas the latest composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Subsidiary is as specified in the Deed of Circular Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders PT BTPN SYARIAH VENTURA No. 04 dated 1 August 2025, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0328020 dated 21 August 2025.

PT BTPN SYARIAH VENTURA telah mendapatkan perijinan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada PT BTPN SYARIAH VENTURA dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

PT BTPN SYARIAH VENTURA has obtained its operational permits from the Financial Services Authority by means of letter Number KEP-23/D.05/2022 dated 20 May 2022, regarding the Granting of Business Permit of Sharia Venture Capital Company to PT BTPN SYARIAH VENTURA and effectively carried out its operational activities on 30 May 2022.

Tujuan pendirian Entitas Anak adalah untuk menunjang kegiatan usaha dan aspirasi Entitas Anak dalam mewujudkan digital ekosistem bagi segmen yang dilayaninya.

The purpose of establishing the Subsidiary is to support the business activities and aspiration of the Subsidiary in realizing a digital ecosystem for the segment its served.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan**)**

Entitas Anak merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan dari otoritas terkait, yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinotariskan dengan Akta No.04 tanggal 1 Agustus 2025 oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn. di Jakarta, menyetujui rencana likuidasi Entitas Anak. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0328020 tanggal 21 Agustus 2025. Untuk menindaklanjuti keputusan pemegang saham, Entitas Anak telah mengirimkan permohonan pencabutan Izin Usaha dan Pembubaran Entitas Anak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Syariah melalui surat nomor S.071/DIR/HK/IX/2025 tanggal 8 September 2025. Atas surat ini, OJK telah menyampaikan persetujuan prinsip melalui surat nomor S-41/D.06/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Persetujuan Rencana Pembubaran PT BTPN Syariah Ventura melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***i. Subsidiary** (continued)*

The Subsidiary is a company that carries out the sharia venture capital business activities, venture fund management, and other business activities upon the approval from relevant authorities, all of which are carried out based on sharia principles.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders notarized by Deed No.04 dated 1 August 2025 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn. in Jakarta, approved the planned dissolution of the Subsidiary. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.09-0328020 dated 21 August 2025. To follow up on shareholder decisions, The Subsidiary has submitted an application for revocation of its Business License and Dissolution of the Subsidiary to the Financial Services Authority (OJK) Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (PVML) Sharia through letter number S.071/DIR/HK/IX/2025 dated 8 September 2025. Based on this letter, the OJK has conveyed its approval in principle through letter number S-41/D.06/2025 dated 19 December 2025 regarding the Approval of the Plan to Dissolve PT BTPN Syariah Ventura through the Decision of the General Meeting of Shareholders.

2. DASAR PENYUSUNAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Laporan keuangan konsolidasian ini yang merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Bank dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut “Bank dan Entitas Anak” dan Bank secara individu disebut “Bank”) telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 11 Februari 2026.

2. BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. *These consolidated financial statements which represent the consolidation of the financial statements of the Bank and its subsidiary (together referred to as the ”Bank and Subsidiary” and the Bank individually as the ”Bank”), were authorised for issuance by the Bank’s Board of Directors on 11 February 2026.*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

c. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank and Entitas Anak. Seluruh informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan ke jutaan terdekat dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam bahasa Indonesia.

d. Penggunaan pertimbangan dan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi, dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan signifikan dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di Catatan 4.

e. Dasar pengukuran

Berdasarkan PSAK 401, laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
(iii) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
(iv) Laporan arus kas selama periode;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil selama periode;

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

c. Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Bank and Subsidiary's functional currency. Unless otherwise stated, the financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

The consolidated financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

d. Use of judgments and estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgements and estimates that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although those estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainties and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements are described in Note 4.

e. Basis of measurement

Based on PSAK 401, a complete financial statements of a sharia entity consist of the following components:

(i) Statement of financial position as of end of the period;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income for the period;
(iii) Statement of changes in equity for the period;
(iv) Statement of cash flows for the period;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing for the period;

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

e. Dasar pengukuran (lanjutan)

(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasian menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Sejak tanggal Bank dan Entitas Anak beroperasi, Bank dan Entitas Anak belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Bank belum mengelola penerimaan dana zakat, baik yang bersumber dari Bank maupun dari pihak luar.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial entitas syariah sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas konsolidasian, setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank-bank lain, dan investasi pada surat berharga yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

***e. Basis of measurement** (continued)*

(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds for the period;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the period; and
(viii) Notes to the financial statements.

The consolidated statements of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance at a certain date.

Since the operation commencement date, the Bank and Subsidiary have not appointed an institution to manage sources and uses of zakat and qardhul hasan funds.

Up to 31 December 2025, the Bank have not managed any zakat funds received from the Bank as well as external parties.

The statement of financial positions, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows, are the financial statements reflecting the sharia entity's commercial activities in accordance with sharia principles.

The Bank and Subsidiary's consolidated financial statements have been prepared under the historical cost concept, except for certain accounts which have been valued using another measurement basis as explained in the accounting policy for those specified accounts, and prepared under the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows and consolidated statements of reconciliation of income and revenue sharing.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of consolidated cash flows statement, cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, and investments in marketable securities with maturities of 3 (three) months from the date of placement and are not pledged or restricted.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

e. Dasar pengukuran (lanjutan)

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank dan Entitas Anak yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang didistribusikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat konsolidasian merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

f. Perubahan kebijakan akuntansi

Standar akuntansi berikut ini yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak serta jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan Entitas Anak.

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Bank akan menilai kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) menjadi substantif dan mengakibatkan Bank memiliki kekuasaan atas suatu entitas anak.

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

***e. Basis of measurement** (continued)*

The consolidated statements of reconciliation of income and revenue sharing represent the reconciliation between the Bank and Subsidiary's revenue that are recognized under accrual basis with the revenue sharing distributed to fund owner under the cash basis.

The consolidated statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds at a certain date.

f. Changes in accounting policies

The following accounting standards, which became effective on 1 January 2025 and are relevant to these consolidated financial statements, do not result in significant changes to the Bank and Subsidiary's accounting policies and on the amounts reported for current or prior financial years:

- *Amandement to PSAK 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates"*

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies, applied in preparing the Bank's consolidated financial statements are set out below:

a. Basis of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and Subsidiary.

Control over a subsidiary is presumed to exist if the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. The Bank reassesses whether it has control if there are changes to one or more of the elements of the control. This includes circumstances in which protective rights held (e.g. those resulting from a lending relationship) become substantive and lead to the Bank having power over a subsidiary.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Ketika Bank kehilangan kendali atas entitas anak, Bank menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, dan kepentingan non-pengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada entitas anak tersebut.

b. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (“FASBIS”).

FASBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad masing-masing adalah wadiah. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of consolidation** (continued)*

When the Bank loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when the control is lost.

All inter-company transactions and balances are eliminated in the consolidated financial statements; accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

Changes in the Bank’s ownership interest in subsidiary that do not result in a loss of control are treated as transaction between equity holders and are accounted for as equity transactions.

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholders’ proportionate share in the net income for the year and equity of the subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary.

b. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (“FASBIS”).

FASBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah agreements. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at acquisition cost.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Giro pada bank-bank lain

Giro pada bank-bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan Entitas Anak dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan).

d. Penempatan pada bank-bank lain

Penempatan pada bank-bank lain oleh Bank dan Entitas Anak adalah penempatan dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau BPR syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank-bank lain disajikan sebesar saldo penempatan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

e. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), reksa dana syariah, investasi pada efek ekuitas dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank dan Entitas Anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK 410 tentang “Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

c. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognized as other main operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognized as the Bank and Subsidiary’s income but are recognized as part of the qardhul hasan funds.

d. Placements with other banks

Placements with other banks by the Bank and Subsidiary’s represent placements with sharia commercial banks, sharia business units and/or sharia rural banks in the form of current accounts, saving accounts, deposits, financing and/or other placements based on sharia principles. Placements with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

e. Investment in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk), Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA), sharia mutual funds, investment in equity securities and other securities based on sharia principles.

The Bank and Subsidiary determined the classification of investments in sukuk and other securities which have similar characteristics with sukuk, in accordance with PSAK 410 regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1) Measured at acquisition cost. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to collect contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the margin. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan ke laba rugi.

3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"). Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Investment in marketable securities** (continued)*

Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at acquisition cost, plus unamortized portion of transaction costs that are amortized using straight-line method, minus allowance for impairment losses, if any.

2) Measured at fair value through other comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results.

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gains or losses which have previously been recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

3) Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"). At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value excluding transaction costs. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in the current year profit or loss.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Investasi dalam unit reksa dana syariah dinyatakan sebesar nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal pelaporan. Seluruh perubahan nilai aset bersih reksa dana syariah diakui pada penghasilan komprehensif lain. Investasi dalam unit reksa dana syariah terproteksi dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Investasi pada efek ekuitas dikategorikan sebagai aset keuangan terukur pada FVTPL. Aset keuangan ini diakui dan diukur pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset keuangan ini diakui dalam laba rugi.

f. Piutang murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan marjin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

g. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai, Bank melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena seluruh piutang murabahah memiliki nilai tidak signifikan secara individu.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Investment in marketable securities** (continued)*

Investments in sharia mutual funds are presented at fair value which is measured based on net asset value of mutual funds at reporting date. All changes in sharia mutual funds net asset value are recognized in other comprehensive income. Investments in protected sharia mutual funds are presented at acquisition cost.

Investments in equity securities are categorized as measured-at-FVTPL financial assets. These financial assets are recognized and measured at fair value. Gains or losses on derecognition of these financial assets are recognized in profit or loss.

f. Murabahah receivables

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the goods for consumption, investment and working capital needs of the customer, that are sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus directly attributable transaction costs and additional costs to obtain the respective murabahah receivables. Subsequent to the initial recognition, they are measured at amortized cost using the effective rate of return method less deferred margin income and allowance for impairment losses.

g. Allowance for impairment losses of murabahah receivables

For the purpose of evaluation of impairment, the Bank conducts a collective evaluation of impairment because all murabahah receivables have individually insignificant value.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah (lanjutan)

Untuk penurunan nilai secara kolektif ini, Bank mengelompokkan portofolio piutang berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu antara nasabah yang diberikan restrukturisasi dan nasabah yang tidak direstrukturisasi, dimana metode yang digunakan mengikuti *incurred loss* atau *regulatory reporting.*

Bank menggunakan model analisa statistik dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif ini, yaitu metode *migration analysis*.

Pada metode *migration analysis*, Bank menentukan tingkat kerugian dari portofolio selama periode antara terjadinya peristiwa gagal bayar dengan saat kerugian teridentifikasi untuk setiap portofolio yang teridentifikasi dalam jangka waktu 12 bulan. Kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah diukur sebesar selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai estimasi arus kas masa datang.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, pembiayaan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan tersebut dapat dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah terpenuhi dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai diakui sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

h. Pinjaman qardh

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***g. Allowance for impairment losses of murabahah receivables** (continued)*

For this collective impairment, the Bank classifies the receivables portfolio based on the similarity of credit risk characteristics, that is between customers who were given restructuring and customers who were not restructured, were the method used follows the incurred losses or regulatory reporting.

The Bank uses statistical analysis models in determining the collective impairment loss allowance, that are the migration analysis method.

In the migration analysis method, the Bank determines the loss rate of the portfolio from the period between the occurrence of a default event and the identification of a loss for each identified portfolio within 12 months. Impairment losses on murabahah receivables are measured at the difference between the carrying amount of the murabahah receivables and the estimated future cash flows.

When a financing is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such financing is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges are recognized as "provision for allowance for impairment losses".

Subsequent recoveries of financing written off in the current year are credited to the provision for allowance for impairment losses account. Subsequent recoveries of financing written off in previous year are recognized as other operating income.

h. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.

Funds of qardh represent funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Bank, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Pinjaman qardh (lanjutan)

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan kepada peminjam pada saat terjadinya. Bank dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

i. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut dikarenakan kesengajaan, kelalaian, ataupun pelanggaran akad oleh pengelola dana.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan mudharabah dihitung dengan menggunakan *probability of default* dan *loss given default* untuk menghitung tingkat kerugian dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai.

j. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan musyarakah dihitung dengan menggunakan *probability of default* dan *loss given default* untuk menghitung tingkat kerugian dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Funds of qardh** (continued)*

Funds of qardh are recognized in the amount lent to the borrower at the transaction date. The Bank may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognized upon receipt.

Funds of qardh are stated at their outstanding balances less allowance for impairment losses.

i. Mudharabah financing

Mudharabah financing is an agreement between two parties where the first party provides all the funds, while the second party acts as the fund manager, and profits are shared according to the agreement while the losses are borne by the fund owner (the first party), except if the loss is due to intentional acts, negligence, or violations of the contract by the fund manager (the second party).

Mudharabah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

The allowance for impairment losses on mudharabah financing is calculated using probability of default and loss given default to calculate the loss rate in calculation of allowance for impairment losses.

j. Musyarakah financing

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with the terms that profits are shared according to the agreement, while losses are borne by each party proportionate to the amount of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

The allowance for impairment losses on musyarakah financing is calculated using probability of default and loss given default to calculate the loss rate in calculation of allowance for impairment losses.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank dan Entitas Anak terutama terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada bank-bank lain, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak terutama terdiri dari liabilitas segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan nasabah, surat berharga yang diterbitkan, liabilitas sewa, akrual dan liabilitas lain - lain tertentu.

k.1. Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal dijelaskan pada catatan masing-masing yaitu giro dan penempatan pada Bank Indonesia (Catatan 3b), giro pada bank-bank lain (Catatan 3c), penempatan pada bank-bank lain (Catatan 3d), investasi pada surat berharga (Catatan 3e), piutang murabahah (Catatan 3f), pinjaman qardh (Catatan 3h), pembiayaan mudharabah (Catatan 3i), pembiayaan musyarakah (Catatan 3j), liabilitas segera (Catatan 3n), simpanan nasabah (Catatan 3o), dan liabilitas sewa (Catatan 3v).

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

k. Financial assets and financial liabilities

The Bank and Subsidiary's financial assets mainly consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing and other assets

The Bank and Subsidiary's financial liabilities mainly consist of liabilities due immediately, undistributed revenue sharing, deposits from customers, securities issued, lease liabilities, certain accruals and other liabilities.

k.1. Recognition

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities is described in respective notes for current accounts and placements with bank Indonesia (Note 3b), current accounts with other banks (Note 3c), placements with other banks (Note 3d), investments in marketable securities (Note 3e), murabahah receivables (Note 3f), funds of qardh (Note 3h), mudharabah financing (Note 3i), musyarakah financing (Note 3j), liabilities due immediately (Note 3n), deposits from customers (Note 3o), and lease liabilities (Note 3v).

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

k.2. Penghentian pengakuan

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank dan Entitas Anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank dan Entitas Anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank dan Entitas Anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dan Entitas Anak dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank dan Entitas Anak menghapus bukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank dan Entitas Anak menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

k.2. Derecognition

The Bank and Subsidiary derecognise a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Bank and Subsidiary transfer the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank and Subsidiary is recognized as a separate asset or liability.

The Bank and Subsidiary derecognise a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transactions in which the Bank and Subsidiary neither retain nor transfer substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank and Subsidiary derecognise the asset if they do not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfers are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank and Subsidiary continue to recognise the asset to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank and Subsidiary write off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank and Subsidiary determine that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

k.3. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontijen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank dan Entitas Anak atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

l. Aset tetap dan aset takberwujud

Aset tetap

Tanah tidak disusutkan dan dinilai dengan metode revaluasi. Tanah disajikan sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Selisih nilai wajar diakui sebagai "cadangan revaluasi aset" yang merupakan komponen ekuitas.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Financial assets and financial liabilities** (continued)*

k.3. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, or in solvency or bankruptcy of the Bank and Subsidiary or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

l. Fixed assets and intangible assets

Fixed assets

Land is not depreciated and measured using revaluation method. Land is shown at fair value, based on valuation performed by external independent valuer which is registered at OJK. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Fair value changes are recognized as "asset revaluation reserve" which is an equity component.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap tanggal pelaporan, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Gedung	20	*Buildings*
Golongan I:		*Class I:*
Kendaraan bermotor	4	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	4	*Office equipment*
Golongan II:		*Class II:*
Kendaraan bermotor	3 & 5	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	5	*Office equipment*
Leasehold improvement	sesuai masa sewa/*according to lease period*	*Leasehold improvement*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Bank dan Entitas Anak menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank dan Entitas Anak mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

I. Fixed assets and intangible assets *(continued)*

Fixed assets (continued)

Fixed assets, except land, are stated at acquisition cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. All other repair and maintenance costs which do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. At each reporting date, the residual value, useful life, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at acquisition cost less accumulated depreciation.

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

Office equipment consists of furniture and fixture, installation, computer hardware, communication and other office equipment.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or losses arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of the assets) are recognized in profit or loss in the period when those assets are derecognized.

The Bank and Subsidiary review whether there are indications of impairment on reporting date. If there are any indications of impairment, the Bank and Subsidiary estimate the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to the current year profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari lima tahun dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

m. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, setoran jaminan, dan lain-lain.

Bank dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan Entitas Anak melakukan penelaahan atas jumlah yang dapat dipulihkan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***l. Fixed assets and intangible assets** (continued)*

Intangible assets

Software is recognized at acquisition cost and subsequently carried at acquisition cost less accumulated amortisation.

Costs associated with maintaining software programs are recognized as expense when incurred. Development costs, which are directly attributable to the design and testing of identifiable software by the Bank and Subsidiary, is recognized as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product which include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures which do not meet these criteria, are recognized as expenses as incurred. Development costs previously recognized as expenses are not recognized as assets in a subsequent period.

Software development costs recognized as assets are amortised over their estimated useful lives, which do not exceed five years and calculated using the straight-line method.

Intangible assets shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

m. Other assets

Other assets consist of advances, security deposits, and others.

The Bank and Subsidiary recognise impairment of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At each reporting date, the Bank and Subsidiary evaluate the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. The impairment losses are recognized in the current year profit or loss.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank dan Entitas Anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank dan Entitas Anak kepada pemberi amanat.

o. Simpanan nasabah

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk di dalamnya adalah giro wadiah dan tabungan wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya') sukarela dari pihak Bank.

p. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja *(on call)* atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

n. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately represent the Bank and Subsidiary's liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of the Bank and Subsidiary's liabilities to the trustee.

o. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are wadiah demand deposits and wadiah saving deposits.

Wadiah demand deposits are wadiah yadh-dhamanah demand deposits in which the funds owners will get bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah saving deposits represent third party funds which can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of bonus ('Athaya') provided by the Bank voluntarily.

p. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the agreement. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer's savings deposit balance at the Bank.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena Bank tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Bank merugi kecuali kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

q. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli-margin murabahah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan mudharabah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh nilai tercatat piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Temporary syirkah funds** (continued)*

Mudharabah time deposits represent investment which can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Bank does not have any obligation to return the initial funds to the owners if the Bank experiences losses, except for losses due to the Bank's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders, such as voting rights and the rights to the realised gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

q. Income from fund management by the Bank as mudharib

Income from fund management by the Bank as mudharib consists of income from sales and purchases-murabahah margin, income from profit sharing-mudharabah financing, income from profit sharing-musyarakah financing and other main operating income.

The revenue recognition of murabahah receivables, which do not have significant risk in relation with the ownership of inventory, are recognized in the profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate which exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of murabahah receivables. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivables, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provisions and other forms received by the parties in a contract which are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (lanjutan)

Untuk pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dengan *payment holiday* atau skema penundaan pembayaran cicilan, Bank hanya mengakui pendapatan marjin apabila Bank cukup yakin bahwa pembayaran angsuran akan diterima sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.

Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

r. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pendapatan marjin atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya (penempatan pada Bank Indonesia dan investasi pada surat berharga) akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin yang tersedia tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah pemilik dana sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan marjin dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***q. Income from fund management by the Bank as mudharib** (continued)*

For the recognition of margin income on restructured murabahah receivables with payment holidays or a scheme to postpone installment payments, the Bank will only recognise margin income if the Bank has a reasonable certainty that an installment payment will be received in accordance with the agreement with the customers.

Income from profit sharing - musyarakah financing is recognized during the period of profit sharing in accordance with the pre-determined ratio.

r. Third parties' shares on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represent customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income which will be distributed is the cash received (cash basis).

Margin income on financing facilities and other earning assets (placements with Bank Indonesia and investments in marketable securities) are distributed to funds owners and the Bank based on proportion of funds used in the financing and other earning assets. Likewise, the available margin income then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely belong to the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Beban operasional lainnya terutama beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja karyawan merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank dan Entitas Anak, serta beban yang berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan pada laba rugi pada saat timbulnya hak dan kewajiban.

t. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan tetap dihitung sebesar nilai kini estimasi jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris berkualifikasi dengan metode *projected unit credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan pasti neto diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika manfaat suatu program diubah atau terjadi kurtailmen, perubahan manfaat yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dihitung secara internal dengan metode *historical stayrate*.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Kewajiban bersih Bank sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah jumlah imbalan masa depan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa periode kini dan periode lalu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

s. Other operating income and expenses

Other operating expenses mostly consist of general and administrative expenses and personnel expenses which represent expenses related to the Bank and Subsidiary's office and operational activities, including salaries and wages, bonuses, overtime, allowances and training.

All of these income and expenses are recorded in profit or loss when rights and obligations incurred.

t. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are payable to the employees.

Post-employment benefits

The obligation for post-employment benefits of permanent employee is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income. When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

PKWT (Specific Time Employment Agreements) employee post-employment benefit obligations are calculated internally using the historical stayrate method.

Other long-term employee benefits

The Bank's net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefits that employees have earned in return for their services in the current and prior periods. These benefits are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the current year profit or loss.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak. Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik dari jumlah yang diekspektasikan akan dibayar atau diterima, mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih dari manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

u. Income tax

Income tax expense consists of current and deferred income tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date.

This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carryforwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefits will be realized; such reductions are reversed when the probability of their realization through future taxable profits improves.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pajak penghasilan (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak telah menentukan bahwa bunga dan penalti sehubungan dengan pajak penghasilan, termasuk yang mungkin diterima dalam kaitannya dengan posisi pajak yang mengandung ketidakpastian, tidak memenuhi definisi pajak penghasilan, dan dengan demikian diperlakukan sesuai dengan PSAK 237, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

v. Transaksi sewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Bank dan Entitas Anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian jika semua kondisi di bawah dipenuhi:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan secara substansial seluruh kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik berbeda (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap sebagai dapat diidentifikasi;

- Bank dan Entitas Anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan

- Bank dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset: yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

u. Income tax *(continued)*

The Bank and Subsidiary have determined that interest and penalties related to income taxes, including those that may materialize in connection with uncertain tax positions, do not meet the definition of income taxes, and therefore are accounted in accordance with PSAK 237, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Amendments to tax obligations are recognized when a tax assessment letter is received, or if objection and or appeal is applied, when the results of the objection or the appeal are received.

v. Lease transaction

At inception of a contract, the Bank and Subsidiary determine if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration. A contract conveys the right to control the use of an identified asset if all of the following conditions are met:

- *the contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;*

- *the Bank and Subsidiary have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*

- *the Bank and Subsidiary have the right to direct the use of the asset: i.e. they have decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Transaksi sewa (lanjutan)

Pada saat insepsi atau penilaian kembali sebuah kontrak yang berisi komponen sewa, Bank dan Entitas Anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak tersebut kepada setiap komponen sewa atas dasar harga relatif yang berdiri sendiri.

Bank dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Taksiran masa manfaat aset hak-guna ditentukan dengan basis yang sama dengan aset tetap. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai jika ada dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa (seperti dijelaskan di bawah).

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank dan Entitas Anak. Umumnya, Bank dan Entitas Anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***v. Lease transaction** (continued)*

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Bank and Subsidiary allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Bank and Subsidiary recognise a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use asset are determined on the same basis as those of fixed assets. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses if any and adjusted for certain remeasurements (as described below) of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Bank and Subsidiary's incremental borrowing rate. Generally, the Bank and Subsidiary use their incremental borrowing rate as the discount rate.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Transaksi sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi insentif sewa yang belum diterima;
- Pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk melaksanakan opsi perpanjangan, dan denda untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Bank dan Entitas Anak yakin tidak menghentikan lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Bank dan Entitas Anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Bank dan Entitas Anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Aset hak-guna Bank dan Entitas Anak disajikan sebagai bagian dari "Aset tetap", dan liabilitas sewa secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bank dan Entitas Anak memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Bank dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***v. Lease transaction** (continued)*

Lease payments included in the measurement of the lease liability consist of:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments, less lease incentives receivable;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Bank and Subsidiary are reasonably certain not to terminate early.*

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Bank and Subsidiary's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Bank and Subsidiary change their assessment of whether they will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Bank and Subsidiary's right-of-use assets are presented as "Fixed assets" and lease liabilities are presented separately in the consolidated statements of financial position.

The Bank and Subsidiary have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Bank and Subsidiary recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 224 mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

x. Laba per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank.

y. Beban emisi saham

Beban emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

z. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank dan Entitas Anak yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank dan Entitas Anak, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank dan Entitas Anak meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar.

aa. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank dan Entitas Anak memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

w. Transactions with related parties

In these consolidated financial statements, the term related parties are used as defined in the PSAK 224 regarding "Related Party Disclosures".

x. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Bank.

y. Shares issuance cost

Shares issuance costs are presented as part of additional paid-in capital and are not amortized.

z. Operating segments

An operating segment is a component of Bank and Subsidiary that engage in business activities from which they may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Bank and Subsidiary's other components, whose operating results are reviewed regularly by the operating decision makers to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Bank and Subsidiary's Board of Directors include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

aa. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank and Subsidiary have access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank dan Entitas Anak menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

ab. Saham tresuri

Bank menetapkan metode biaya *(cost method)* dalam mencatat saham tresuri. Saham tresuri dicatat sebesar harga perolehan kembali saham dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

aa. Fair value measurement *(continued)*

If there is no quoted price in an active market, then the Bank and Subsidiary use valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank and Subsidiary determine that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

ab. Treasury shares

The Bank uses cost method in recording the treasury shares. Treasury shares are recorded at reacquisition cost and presented as a deduction of equity in the consolidated statement of financial position.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

- Catatan 10 - cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah
- Catatan 39 - pengukuran liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya: asumsi-asumsi aktuarial.

Piutang murabahah dievaluasi untuk penurunan nilai berdasarkan metode seperti yang dijelaskan di Catatan 3g.

Bank melakukan reviu atas aset keuangan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah Bank. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, karakteristik produk dan apakah pembiayaan tersebut telah direstrukturisasi.

Dalam mengestimasi cadangan yang diperlukan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan yang dihitung ini tergantung pada seberapa tepat estimasi dan asumsi pada model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank

Klasifikasi investasi pada surat berharga

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai ”diukur pada biaya perolehan”, ”diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain” dan ”diukur pada nilai wajar melalui laba rugi”, Bank telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 3e.

4. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Key sources of estimation uncertainty

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

- *Note 10 - allowance for impairment losses of murabahah receivables*
- *Note 39 - measurement of post-employment benefits liabilities and other long term benefits: actuarial assumptions.*

Murabahah receivables are evaluated for impairment on the methods described in Note 3g.

The Bank reviews its financial assets at each reporting date to evaluate the allowance for impairment losses.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of the Bank's murabahah receivables. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as financing quality, characteristic of products and whether the financing has been restructured.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances calculated depends on how well the estimates and assumptions on the model and parameters used in determining collective allowances.

Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies

Classification of investment in marketable securities

In classifying investment in marketable securities as "measured at acquisition cost", "measured at fair value through other comprehensive income" and "measured at fair value through profit or loss", the Bank has determined that they meet the requirements of such classification as set out in Note 3e.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Bank tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut; risiko kredit Bank, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, kapan sewa dilakukan, dan mata uang pembayaran sewa.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Bank mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

4. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

Leases

In determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Bank could not readily determine the implicit rate, management uses the Bank's incremental borrowing rate as a discount rate. There is a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Bank considers the following main factors; the Bank's credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Bank considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

5. KAS

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas dan kas pada *vendor* masing-masing sebesar Rp 305.864 (2024: Rp 309.574) dan Rp 322.216 (2024: Rp 283.337).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kas telah diasuransikan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (pihak ketiga) dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 833.150 (2024: Rp 812.500). Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari kas tersebut.

5. CASH

Cash was all denominated in Rupiah. As of 31 December 2025 and 2024, the balance of cash on hand and cash with vendors amounted to Rp 305,864 (2024: Rp 309,574) and Rp 322,216 (2024: Rp 283,337), respectively.

As of 31 December 2025 and 2024, cash have been insured by PT Zurich General Takaful Indonesia (third party) with total coverage Rp 833,150 (2024: Rp 812,500), respectively. Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the cash.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1,272,510	1,000,000	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Giro wadiah pada Bank Indonesia	205,731	669,329	*Wadiah current accounts with Bank Indonesia*
	1,478,241	**1,669,329**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

Penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :

Placements with Bank Indonesia based on time period are as follows:

	2025	2024	
Tidak ada jatuh tempo	205,731	669,329	*No maturity*
Hingga 1 bulan	1,272,510	1,000,000	*Up to 1 month*
	1,478,241	**1,669,329**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

Penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Placements with Bank Indonesia based on remaining period to maturity date are as follows:

	2025	2024	
Tidak ada jatuh tempo	205,731	669,329	*No maturity*
Hingga 1 bulan	1,272,510	1,000,000	*Up to 1 month*
	1,478,241	**1,669,329**	

d. Informasi lainnya / *d. Other information*

Bank menempatkan dana pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dengan rata-rata tingkat imbalan dan bonus tahunan sebagai berikut:

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia's Deposit Facility (FASBIS) with average annual return and bonus rate as follows:

	2025	2024	
FASBIS	4.44%	5.35%	*FASBIS*

7. GIRO PADA BANK-BANK LAIN / *7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

Giro pada bank-bank lain terdiri atas: / *Current accounts with other banks consist of:*

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	498	2,285	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	474	473	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	250	250	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8	8	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Aceh Syariah	-	177	*PT Bank Aceh Syariah*
	1,230	3,193	
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (Catatan 40)	5,418	1,281	*PT Bank SMBC IndonesiaTbk (Note 40)*
	6,648	4,474	
USD			*USD*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	500	482	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
	7,148	**4,956**	

Kolektibilitas giro pada bank-bank lain sesuai peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 50b.

Collectibility current accounts with other banks in accordance with OJK regulation is disclosed in Note 50b.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

8. PENEMPATAN PADA BANK-BANK LAIN / *8. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

Seluruh penempatan pada bank-bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga oleh Entitas Anak, yang terdiri atas:

All placements with other banks were denominated in Rupiah and were placed with third parties by the Subsidiary, which consist of:

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

Penempatan pada bank-bank lain (syariah) / *Placements with other banks (sharia)*

	2025	2024	
Pihak ketiga			*Third parties*
Deposito mudharabah			*Mudharabah time deposits*
PT Bank Aceh Syariah	87,000	-	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	74,400	100,500	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Syariah	72,500	47,000	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Riau Kepri Syariah	13,000	14,500	*PT Bank Riau Kepri Syariah*
PT Bank BJB Syariah	10,000	5,000	*PT Bank BJB Syariah*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	-	80,000	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
	256,900	**247,000**	

b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *b. By remaining period to maturity*

	2025	2024	
Hingga 1 bulan	205,000	186,000	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	51,900	61,000	*> 1 - 3 months*
	256,900	**247,000**	

c. Tingkat imbal hasil / *c. Rate of returns*

Rata-rata tingkat imbal hasil setahun untuk deposito mudharabah yang diterima Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 5,15% dan 6,54%.

The average annual rate of return per annum for mudharabah time deposits as of 31 December 2025 and 2024 was 5.15% and 6.54%, respectively.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan kategori dan penerbit / *By category and issuer*

Surat berharga adalah dalam mata uang Rupiah dan USD yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan pihak ketiga yang terdiri dari:

Marketable securities were denominated in Rupiah and USD were placed with Bank Indonesia and third parties, which consist of:

	2025				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealised (losses) gains*	(Diskonto) premium yang belum diamortisasi/ *Unamortised (discounted) premium*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					***Measured at fair value through other comprehensive income:***
Reksa dana syariah	295,000	392	-	295,392	*Sharia mutual funds*
	295,000	392	-	295,392	
Diukur pada biaya perolehan:					***Measured at acquisition cost:***
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	465,000	-	-	465,000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Sukuk Bank Indonesia	1,397,152	-	-	1,397,152	*Bank Indonesia sukuk*
Sukuk korporasi	307,000	-	15	307,015	*Corporate sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	6,716,514	-	56,526	6,773,040	*Sovereign Sharia Securities*
Reksa dana syariah	651,000	-	-	651,000	*Sharia mutual funds*
	9,536,666	-	56,541	9,593,207	
USD					***USD***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					***Measured at fair value through profit or loss:***
Investasi pada efek ekuitas	54,664	(50,614)	-	4,050	*Investment in equity securities*
	54,664	(50,614)	-	4,050	
Jumlah investasi pada surat berharga	9,886,330	(50,222)	56,541	9,892,649	*Total investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga				136,701	*Accrued income from investments in marketable securities*
				10,029,350	

	2024				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealised gains*	Premium yang belum diamortisasi/ *Unamortised Premium*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					***Measured at fair value through other comprehensive income:***
Reksa dana syariah	295,000	430	-	295,430	
	295,000	430	-	295,430	
Diukur pada biaya perolehan:					***Measured at acquisition cost:***
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	560,000	-	-	560,000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Sukuk Bank Indonesia	2,413,521	-	-	2,413,521	*Bank Indonesia sukuk*
Sukuk korporasi	257,000	-	32	257,032	*Corporate sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	4,991,472	-	(28,314)	4,963,158	*Sovereign Sharia Securities*
Reksa dana syariah	360,000	-	-	360,000	*Sharia mutual funds*
	8,581,993	-	(28,282)	8,553,711	
USD					***USD***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					***Measured at fair value through profit or loss:***
Investasi pada efek ekuitas	83,694	(30,931)	-	52,763	*Investment in equity securities*
	83,694	(30,931)	-	52,763	
Jumlah investasi pada surat berharga	8,960,687	(30,501)	(28,282)	8,901,904	*Total investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga				147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
				9,049,291	

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan kategori dan penerbit (lanjutan) / *By category and issuer (continued)*

Perubahan keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain sebagai berikut:

The movement of unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income as follows:

	2025	*2024*	
Saldo, awal tahun	430	183	*Balance, beginning of year*
Perubahan atas keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan -bersih	(38)	247	*Movement of unrealized gains during the year - net*
Jumlah sebelum pajak penghasilan terkait	392	430	*Total before related income tax*
Pajak penghasilan terkait (Catatan 20f)	(87)	(95)	*Related income tax (Note 20f)*
Saldo, akhir tahun - bersih	**305**	**335**	*Balance, end of year - net*

b. Berdasarkan jangka waktu / *By time period*

	2025	*2024*	
Hingga 1 bulan	640,875	810,000	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	665,338	320,619	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	294,215	111,617	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	935,630	1,105,852	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	310,607	783,774	*> 9 – 12 months*
Lebih dari 12 bulan	7,045,984	5,770,042	*More than 12 months*
	9,892,649	8,901,904	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	136,701	147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
	10,029,350	**9,049,291**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *By remaining period to maturity date*

	2025	*2024*	
Hingga 1 bulan	1,652,471	1,365,260	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	764,380	839,601	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	617,052	1,200,350	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	1,317,783	1,585,818	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	411,352	663,940	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	5,129,611	3,246,935	*More than 12 monts*
	9,892,649	8,901,904	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	136,701	147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
	10,029,350	**9,049,291**	

d. Berdasarkan akad / *By contract*

	2025	*2024*	
Ijarah	6,773,039	4,963,158	*Ijarah*
Musyarakah muntahiyah bittamlik	1,397,152	2,413,521	*Musyarakah muntahiyah bittamlik*
Wakalah	946,393	655,430	*Wakalah*
Mudharabah	772,015	817,032	*Mudharabah*
Lain-lain (investasi dalam efek ekuitas ventura)	4,050	52,763	*Others (investment in equity shares ventura)*
	9,892,649	8,901,904	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pa surat berharga	136,701	147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
	10,029,350	**9,049,291**	

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

e. Tingkat imbal hasil rata-rata setahun

	2025	2024	
Surat Berharga Syariah Negara	6.11%	5.98%	*Sovereign Sharia Securities*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	5.65%	6.32%	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Reksa dana syariah	5.90%	5.87%	*Sharia mutual funds*
Sukuk korporasi	6.74%	7.23%	*Corporate sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	6.16%	6.54%	*Sukuk Bank Indonesia*

f. Berdasarkan peringkat

Sukuk korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
Pemeringkat	Pefindo	Pefindo	*Rating agency*
Peringkat	id AAA	id AAA	*Rating*
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Usaha Syariah			*PT BPD Kalimantan Selatan - Sharia Business Unit*
Pemeringkat	Fitch	Fitch	*Rating agency*
Peringkat	A idn	A idn	*Rating*

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

Kolektibilitas investasi pada surat berharga sesuai peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 50c.

Manajemen Bank berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai pada investasi pada surat berharga.

h. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah investasi pada surat berharga yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 1.305.821 dan Rp 1.130.189.

i. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, investasi pada efek ekuitas terdiri dari investasi yang dilakukan oleh Entitas Anak ke Dagangan Pte. Ltd. sejumlah 1.913.734 saham Series A saham preferen dengan nilai wajarnya masing-masing senilai USD 247.613,6 dan USD 5.199.998 (angka penuh). Akad investasi pada efek ekuitas telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

9. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

e. Average rate of return per annum

f. By rating

Corporate sukuk by rating was as follows:

g. Allowance for impairment losses

Collectibility investments in marketable securities in accordance with OJK regulation is disclosed in Note 50c.

Bank management believes that no allowance for impairment losses is necessary on investment in marketable securities.

h. *As of 31 December 2025 and 2024, total investments in marketable securities that were classified as cash equivalents amounted to Rp 1,305,821 and Rp 1,130,189, respectively.*

i. *As of 31 December 2025 and 2024, investments in equity securities consist of investment made by the Subsidiary to Dagangan Pte. Ltd. for a total of 1,913,734 series A preferred shares with fair value amounted to USD 247,613.6 and USD* 5,199,998 *(full amount), respectively. The agreement of investment in equity securities has been approved by the Sharia Supervisory Board.*

10. PIUTANG MURABAHAH / *10. MURABAHAH RECEIVABLES*

Seluruh piutang murabahah didenominasi dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All of murabahah receivables were denominated in Rupiah, with details as follows:

	2025	2024	
Piutang murabahah	9,189,373	9,641,128	*Murabahah receivables*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	81,856	102,147	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(881,229)	(924,220)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,390,000	**8,819,055**	

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK / *a. By economic sector and collectibility based on OJK regulation*

Kolektabilitas piutang murabahah sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 50d.

Collectibility murabahah receivables in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 50d.

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2025	2024	
Hingga 1 tahun	5,400,017	5,132,020	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 tahun	3,789,356	4,509,108	*More than 1 year*
	9,189,373	9,641,128	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	81,856	102,147	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(881,229)	(924,220)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,390,000	**8,819,055**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2025	2024	
Hingga 1 bulan	221,838	280,013	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	430,257	499,158	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	6,810,354	6,881,101	*> 3 - 12 months*
Lebih dari 1 tahun	1,726,924	1,980,856	*More than 1 year*
	9,189,373	9,641,128	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	81,856	102,147	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(881,229)	(924,220)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,390,000	**8,819,055**	

d. Berdasarkan hubungan dengan debitur / *d. By relationship with debtors*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh piutang murabahah diberikan kepada pihak ketiga.

As of 31 December 2025 and 2024, all murabahah receivables were provided to third parties.

e. Tingkat margin rata-rata setahun / *e. Average margin rate per annum*

	2025 dan/ and 2024	
Tingkat margin rata-rata setahun	25% - 30%	*Average margin rate per annum*

f. Pembiayaan yang direstrukturisasi / *f. Restructured financing*

Pengungkapan pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 50d.

Restructured financing disclosures in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 50d.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

g. Informasi lainnya

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai berikut:

***10. MURABAHAH RECEIVABLES** (continued)*

g. Other information

1) The movement of allowance for impairment losses on murabahah receivables was as follows:

	2025	***2024***	
Saldo, awal tahun	924,220	1,213,542	*Balance, beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	826,099	1,359,805	*Provision made during the year (Note 34)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(869,090)	(1,649,127)	*Written-off during the year*
Saldo, akhir tahun	**881,229**	**924,220**	*Balance, ending of year*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai piutang murabahah.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided was adequate to cover possible impairment losses on murabahah receivables.

Informasi pokok lainnya terkait rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai, rasio pembiayaan bermasalah dan Batas Maksimum Penyaluran Dana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK diungkapkan pada Catatan 50d.

Other significant information such as ratio of allowance for impairment losses, ratio of Non-Performing Financing and Maximum Limit for Distribution of Funds as required by OJK regulation is disclosed in Note 50d.

2) Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank telah berpartisipasi dengan menjadi peserta penjaminan hingga tahun 2024. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang murabahah sebesar Rp 604 telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

2) In conjunction with the implementation of National Economic Recovery Program (PEN) in accordance with the Minister of Finance of Republic of Indonesia Regulation (PMK) No. 71/PMK.08/2020 dated 23 June 2020 concerning Government Guarantee Procedures through Designated Guarantee Company in conjunction with the Implementation of National Economic Recovery Program, the Bank has participated as a guarantee participant until 2024. As of 31 Desember 2024, the amount murabahah receivables amounted to Rp 604, were guaranteed by the designated Guarantee Company which were PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

11. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Semua pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

11. MUDHARABAH FINANCING

All mudharabah financing was denominated in Rupiah, with details as follows:

	2025	***2024***	
Pembiayaan mudharabah	200,000	-	*Mudharabah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	199,990	**-**	

11. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK

Kolektabilitas pembiayaan mudharabah sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 50e.

***11. MUDHARABAH FINANCING** (continued)*

a. By economic sector and collectibility based on OJK regulations

Collectibility mudharabah financing in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 50e.

b. Berdasarkan jangka waktu / ***b. By time period***

	2025	*2024*	
Hingga 1 tahun	200,000	-	*Up to 1 year*
	200,000	-	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	199,990	**-**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / ***c. By remaining period to maturity date***

	2025	*2024*	
> 1 - 3 bulan	200,000	-	> 1 - 3 months
	200,000	-	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	199,990	**-**	

d. Berdasarkan hubungan dengan debitur

Pada tanggal 31 Desember 2025, seluruh pembiayaan mudharabah diberikan kepada pihak ketiga.

d. By relationship with debtors

As of 31 December 2025, all mudharabah financing were provided to third party.

e. Tingkat imbal hasil setahun

Tingkat imbal hasil selama tahun berakhir 31 Desember 2025 adalah setara dengan 4,80%.

e. Rate of return per annum

The rate of return per annum during the year ended 31 December 2025 was equal to 4.80%.

f. Informasi lainnya

Perubahan cadangan kerugian pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

f. Other information

The movement of allowance for impairment losses on mudharabah financing was as follows:

	2025	*2024*	
Saldo, awal tahun	-	-	*Balance, beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	10	-	*Provision during the year (Note 34)*
Saldo, akhir tahun	10	-	*Balance, ending of year*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai pembiayaan mudharabah.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible impairment loss on mudharabah financing.

Informasi pokok lainnya terkait *Non-Performing Financing* (NPF) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK diungkapkan pada Catatan 50e.

Other significant information such as Non-Performing Financing (NPF) and Maximum Limit for Distribution of Funds as required by OJK regulation is disclosed in Note 50e.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH / *12. MUSYARAKAH FINANCING*

Semua pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All musyarakah financing was denominated in Rupiah, with details as follows:

	2025	*2024*	
Pembiayaan musyarakah	963,285	530,567	*Musyarakah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(233)	(52)	*Less: Allowance for impairment losses*
	963,052	**530,515**	

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK / *b. By economic sector and collectibility based on OJK regulations*

Kolektabilitas pembiayaan musyarakah sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 50f.

Collectibility musyarakah financing in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 50f.

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2025	*2024*	
Hingga 1 tahun	963,285	529,971	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 tahun	-	596	*More than 1 year*
	963,285	530,567	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(233)	(52)	*Less: Allowance for impairment losses*
	963,052	**530,515**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2025	*2024*	
Hingga 1 bulan	500,000	200,238	*Up to 1 months*
> 1 - 3 bulan	230,000	100,120	*> 1 - 3 months*
> 3 – 12 bulan	233,285	230,209	*> 3 – 12 months*
	963,285	530,567	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(233)	(52)	*Less: Allowance for impairment losses*
	963,052	**530,515**	

d. Berdasarkan hubungan dengan debitur / *d. By relationship with debtors*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh pembiayaan musyarakah diberikan kepada pihak ketiga.

As of 31 December 2025 and 2024, all musyarakah financing were provided to third parties.

e. Tingkat imbal hasil setahun / *e. Rate of return per annum*

Tingkat imbal hasil selama tahun berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah setara dengan 4,90% - 6,50% dan 6,20% - 11,00%.

The rate of return per annum during the year ended 31 December 2025 and 2024 was equal to 4.90% - 6.50% and 6.20% - 11.00%.

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) / *12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

f. Informasi lainnya / *f. Other information*

Perubahan cadangan kerugian pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment losses on musyarakah financing was as follows:

	2025	*2024*	
Saldo, awal tahun	52	197	*Balance, beginning of year*
Penyisihan (Pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 34)	181	(145)	*Provision (Reversal) during the year (Note 34)*
Saldo, akhir tahun	**233**	**52**	*Balance, ending of year*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai pembiayaan musyarakah.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible impairment loss on musyarakah financing.

Informasi pokok lainnya terkait *Non-Performing Financing* (NPF) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK diungkapkan pada Catatan 50f.

Other significant information such as Non-Performing Financing (NPF) and Maximum Limit for Distribution of Funds as required by OJK regulation is disclosed in Note 50f.

13. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *13. PREPAYMENTS*

	2025	*2024*	
Beban lisensi dibayar dimuka	18,532	25,485	*Prepaid license fee*
Pemeliharaan dan perbaikan TI	12,285	12,251	*IT maintenance and renewal*
Sewa gedung	1,384	1,646	*Building rental*
Lainnya	3,162	2,548	*Others*
	35,363	**41,930**	

14. ASET TETAP / *14. FIXED ASSETS*

	2025					
	1 Januari/ *January*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember/ *December***	
Model revaluasi Kepemilikan langsung						***Revaluation model Direct ownership***
Tanah	17,281	-	-	-	17,281	*Land*
Model biaya						***Cost model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	10,828	73	-	1	10,902	*Buildings*
Kendaraan bermotor	242,422	32,588	(16,215)	-	258,795	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	371,660	5,714	(52,985)	51,939	376,328	*Office equipment*
Leasehold improvement	120,178	7,417	(9,555)	-	118,040	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	325,105	76,215	(12,655)	-	388,665	*Right-of-use assets*
Aset dalam penyelesaian	21,287	43,861	-	(51,940)	13,208	*Construction in progress*
	1,108,761	165,868	(91,410)	-	1,183,219	
Model biaya						***Cost model***
Akumulasi penyusutan/ amortisasi						***Accumulated depreciation/ amortization***
Bangunan	(8,089)	(651)	-	-	(8,740)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(173,089)	(32,682)	15,857	-	(189,914)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(282,183)	(47,603)	52,782	-	(277,004)	*Office equipment*
Leasehold improvement	(87,962)	(17,624)	9,555	-	(96,031)	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	(222,383)	(67,435)	12,655	-	(277,163)	*Right-of-use assets*
	(773,706)	(165,995)	90,849	-	(848,852)	
Nilai buku bersih	**335,055**				**334,367**	***Net book value***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

	2024						
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	31 Desember/ *December*	
Model revaluasi							***Revaluation model***
Kepemilikan langsung							***Direct ownership***
Tanah	9,467	-	-	-	7,814	17,281	*Land*
Model biaya							***Cost model***
Kepemilikan langsung							***Direct ownership***
Bangunan	10,685	143	-	-	-	10,828	*Buildings*
Kendaraan bermotor	227,797	27,331	(12,706)	-	-	242,422	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	328,094	3,224	(9,235)	49,577	-	371,660	*Office equipment*
Leasehold improvement	135,353	14,701	(29,211)	(665)	-	120,178	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	335,840	76,241	(86,976)	-	-	325,105	*Right-of-use assets*
Aset dalam penyelesaian	34,907	35,663	(371)	(48,912)	-	21,287	*Construction in progress*
	1,082,143	157,303	(138,499)	-	7,814	1,108,761	
Model biaya							***Cost model***
Akumulasi penyusutan/ amortisasi							***Accumulated depreciation/ amortization***
Bangunan	(7,465)	(624)	-	-	-	(8,089)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(155,049)	(30,477)	12,437	-	-	(173,089)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(225,750)	(65,448)	9,015	-	-	(282,183)	*Office equipment*
Leasehold improvement	(100,083)	(17,088)	29,209	-	-	(87,962)	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	(217,554)	(68,384)	63,555	-	-	(222,383)	*Right-of-use assets*
	(705,901)	(182,021)	114,216	-	-	(773,706)	
Nilai buku bersih	**376,242**					**335,055**	***Net book value***

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of gains on sale of fixed assets was as follows:

	2025	***2024***	
Hasil atas penjualan aset tetap	5,077	4,360	*Proceeds from sale of fixed assets*
Nilai buku	(146)	(203)	*Book value*
Keuntungan penjualan aset tetap	**4,931**	**4,157**	*Gains on sale of fixed assets*

Bank menyewa gedung, kendaraan bermotor dan mesin ATM masing-masing untuk periode 1-11 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Kontrak tersebut mencakup opsi untuk memperbarui sewa untuk periode tambahan dengan durasi yang sama setelah akhir masa kontrak.

The Bank leases buildings, motor vehicles and ATM machines for a term of 1-11 years, 3 years and 5 years, respectively. The contracts include an option to renew the lease for an additional period for the same duration after the end of the contract term.

Perubahan nilai tercatat aset hak-guna tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Movement of the carrying amount of right-of-use assets as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

	2025			
	Properti/ Property	**Kendaraan Bermotor dan ATM/ *Motor Vehicles and ATM***	**Jumlah/ *Total***	
Nilai tercatat, awal tahun	96,807	5,915	102,722	*Carrying amount, beginning year*
Penambahan	58,934	17,281	76,215	*Addition*
Pengurangan	(12,655)	-	(12,655)	*Deduction*
Beban amortisasi	(50,092)	(4,688)	(54,780)	*Amortization charge*
Nilai tercatat, akhir tahun	92,994	18,508	111,502	*Carrying amount, ending of year*

14. ASET TETAP (lanjutan) / ***14. FIXED ASSETS** (continued)*

	2024			
	Properti/ Property	**Kendaraan Bermotor dan ATM/ *Motor Vehicles and ATM***	**Jumlah/ *Total***	
Nilai tercatat, awal tahun	111,842	6,444	118,286	*Carrying amount, beginning year*
Penambahan	70,047	6,194	76,241	*Addition*
Pengurangan	(86,833)	(143)	(86,976)	*Deduction*
Beban amortisasi	1,751	(6,580)	(4,829)	*Amortization charge*
Nilai tercatat, akhir tahun	96,807	5,915	102,722	*Carrying amount, ending of year*

Jumlah yang diakui dalam laba rugi yang berhubungan dengan transaksi sewa selama tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Amounts related with lease transactions which have been recognised in profit or loss during as 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	***2024***	
Bunga atas kewajiban sewa	1,275	2,091	*Interest on lease liabilities*
Pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam pengukuran kewajiban sewa	3,292	2,295	*Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities*
Amortisasi aset hak-guna	67,435	68,384	*Amortization of right-of-use assets*
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek atau nilai rendah	7,908	7,603	*Expenses relating to short-term or low value leases*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (pihak ketiga) dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 180.846 dan Rp 180.846. Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

As of 31 December 2025 and 2024, fixed assets, except for land, have been insured by PT Zurich General Takaful Indonesia (third party) with total coverage of Rp 180,846 and Rp 180,846, respectively. The Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank performed a review on useful life, depreciation method and residual value of financial assets and concluded that there were no changes in these methods and assumptions.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset tetap.

As of 31 December 2025 and 2024, there were no fixed assets pledged as collaterals and no limitation of ownership on fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank adalah sebesar Rp 464.519 (2024: Rp 492.382).

As of 31 December 2025, fixed assets which had been fully depreciated but still used to support the Bank's operations amounted to Rp 464,519 (2024: Rp 492,382).

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi tanah

Penilaian atas tanah terakhir dilakukan untuk periode berakhir 31 Desember 2024 oleh KJPP Susan Widjojo dan Rekan dan pada periode berakhir 31 Desember 2025 penilaian dilakukan secara internal. Tidak dilakukan penyesuaian atas surplus revaluasi aset tanah untuk tahun 2025 karena tidak terdapat perubahan nilai yang signifikan dari hasil revaluasi.

Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

Perbandingan transaksi meliputi :
a) Hak atas properti yang dialihkan
b) Syarat pembiayaan
c) Kondisi penjualan
d) Pengeluaran yang dilakukan segera setelah pembelian
e) Kondisi pasar

Perbandingan properti meliputi :
a) Lokasi
b) Karakteristik fisik
c) Karakteristik ekonomi
d) Penggunaan
e) Komponen *non-ralety* dalam penjualan

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset non-keuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik.

- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran nilai wajar diatas dikategorikan sebagai nilai wajar Level 2 berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang digunakan.

***14. FIXED ASSETS** (continued)*

Revaluation of land

The valuation of land were last performed for period ended 31 December 2024 by KJPP Susan Widjojo dan Rekan and for period ended 31 December 2025 revaluation was carried out internally. There was no adjustment made of the revaluation surplus of land assets for 2025 because there was no significant change in value from the revaluation results.

The valuation method used was market value approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others were as follows:

Transaction comparison includes:
a) Rights to the property transferred
b) Financing terms
c) Conditions of sale
d) Expenditures made immediately after purchase
e) *Market conditions*

Property comparison includes:
a) Location
b) Physical characteristics
c) Economic characteristics
d) Usage
e) *Non-ralety components in sales*

Fair values are determined using the following hierarchy of input used in the valuation techniques for non-financial assets:

- *Level 1: Inputs that are derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets.*

- *Level 2: Inputs other than quoted market price included in level 1 that are observable either directly or indirectly.*

- *Level 3: Inputs that are unobservable*

The above fair value measurement has been categorized as Level 2 fair value based on the inputs to the valuation technique used.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi tanah (lanjutan)

Selisih penilaian kembali tanah pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebagai keuntungan revaluasi aset tetap dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 7.814.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah harga perolehan tanah Bank adalah sebesar Rp 3.987.

***14. FIXED ASSETS** (continued)*

***Revaluation of land** (continued)*

The differences arising on land of revaluation as of 31 December 2024 were recorded as gain on revaluation of fixed assets and presented in other comprehensive income amounting to Rp 7,814.

As of 31 December 2025 and 2024, the acquisition cost of the Bank's land amounted to Rp 3,987.

15. ASET TAKBERWUJUD / ***15. INTANGIBLE ASSETS***

	2025					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Jumlah/ *Total***	
Biaya perolehan						***Cost***
Piranti lunak	406,603	-	(33,308)	49,447	422,742	*Software*
Pengembangan piranti lunak	39,248	37,653	(514)	(49,447)	26,940	*Software development*
	445,851	37,653	(33,822)	-	449,682	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(232,898)	(65,648)	33,308	-	(265,238)	*Software*
Nilai buku bersih	**212,953**				**184,444**	***Net book value***

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Jumlah/ *Total***	
Biaya perolehan						***Cost***
Piranti lunak	280,105	-	-	126,498	406,603	*Software*
Pengembangan piranti lunak	103,502	62,244	-	(126,498)	39,248	*Software development*
	383,607	62,244	-	-	445,851	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(172,863)	(60,035)	-	-	(232,898)	*Software*
Nilai buku bersih	**210,744**				**212,953**	***Net book value***

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah kurang dari 4 tahun.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset takberwujud yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset takberwujud.

Remaining amortisation period of software as of 31 December 2025 and 2024 was below 4 years.

Management believes that there was no indication of impairment in the value of intangible assets.

As of 31 December 2025 and 2024, there were no intangible assets pledged as collaterals and no limitation of ownership on the intangible assets.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH / *16. OTHER ASSETS – NET*

	2025	*2024*	
Pihak ketiga			***Third parties***
Uang muka	14,183	3,283	*Advances*
Uang jaminan	9,243	8,809	*Guarantee deposits*
Lain-lain	5,056	5,722	*Others*
	28,482	**17,814**	

Uang muka terdiri dari berbagai uang muka untuk keperluan operasional di kantor pusat dan tim lapangan.

Advances consist of various advances for operational needs at head office and teams.

Lain-lain sebagian besar terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of various receivables from transaction with third parties.

17. LIABILITAS SEGERA / *17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	2025	*2024*	
Titipan bagi hasil deposito	2,666	2,141	*Unsettled profit sharing of time deposits*
Lainnya	13,493	20,822	*Others*
	16,159	**22,963**	

Lainnya terdiri dari utang lainnya kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of other payables to third parties.

18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *18. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal pelaporan adalah bagi hasil untuk deposito dan tabungan mudharabah dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 19.019 dan Rp 18.825.

Undistributed revenue sharing by the Bank at reporting date represented the revenue sharing for mudharabah time deposits and saving deposits with balance as of 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp 19,019 and Rp 18,825 respectively.

19. SIMPANAN NASABAH / *19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

	2025	*2024*	
Pihak ketiga			***Third parties***
Tabungan wadiah			***Wadiah saving deposits***
Tepat Tabungan Kelompok	2,183,103	2,062,460	*Tepat Tabungan Kelompok*
Tepat Tabungan	51,652	53,535	*Tepat Tabungan*
Tepat Tabungan Rencana	1,114	1,409	*Tepat Tabungan Rencana*
Tabungan Haji	532	257	*Tabungan Haji*
Tabungan Mapan Syariah	13	13	*Tabungan Mapan Syariah*
	2,236,414	2,117,674	
Giro wadiah	42,562	6,792	***Wadiah demand deposits***
	2,278,976	2,124,466	
Pihak berelasi			***Related parties***
Tabungan wadiah			***Wadiah saving deposits***
Tepat Tabungan	556	571	*Tepat Tabungan*
Tepat Tabungan Rencana	54	44	*Tepat Tabungan Rencana*
	610	615	
	2,279,586	**2,125,081**	

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

Giro wadiah merupakan giro wadiah yad-dhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank membagikan bonus untuk produk giro wadiah masing-masing sebesar Rp 262 dan Rp 316 (Catatan 33). Bonus rata-rata giro wadiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 1,02% dan 2,79%.

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

***19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS** (continued)*

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which depositors can be given bonuses based on the Bank's discretion policy. During the years ended 31 December 2025 and 2024, the Bank distributed bonuses for wadiah demand deposits amounting to Rp 262 and Rp 316, respectively (Note 33). The average bonus rate for wadiah demand deposits for the years ended 31 December 2025 and 2024 was 1.02% dan 2.79%, respectively.

Wadiah saving deposits represent deposits in Rupiah in which depositors can be given bonuses based on the Bank's discretion policy.

20. PERPAJAKAN / ***20. TAXATION***

a. Utang pajak / ***a. Taxes payable***

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
- Pasal 25	27,066	8,966	*Article 25 -*
- Pasal 29	2,251	8,443	*Article 29 -*
	29,317	17,409	
Pajak lainnya			*Other taxes*
- Pasal 21	9,411	4,289	*Article 21 -*
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	15,774	8,853	*Article 23, 26 and 4(2) -*
- Pajak pertambahan nilai	106	2	*Value added tax -*
	25,291	13,144	
Total	**54,608**	**30,553**	*Total*

b. Beban pajak penghasilan / ***b. Income tax expense***

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
- Kini	(358,278)	(247,880)	*Current -*
- Tangguhan:			*Deferred: -*
Pembentukan perbedaan temporer	(7,311)	(44,156)	*Origination of temporary differences*
	(365,589)	**(292,036)**	

c. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan di Indonesia, Bank menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

***c.** Under the Indonesian taxation laws, the Bank submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.*

d. Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

***d.** The reconciliation between the Bank's income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense multiplied by the prevailing tax rate was as follows:*

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan	1,566,319	1,353,196	*Income before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	*Prevailing tax rate*
	344,590	297,703	
Beda permanen dengan tarif 22%	4,370	(5,667)	*Permanent differences at tax 22%*
Penyesuaian pajak tangguhan	16,629	-	*Deferred tax adjustments*
Beban pajak penghasilan	**365,589**	**292,036**	*Income tax expense*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

***20. TAXATION** (continued)*

e. Rekonsiliasi dari laba akuntansi sebelum pajak penghasilan ke penghasilan kena pajak untuk periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***e.** The reconciliation of accounting income before tax to taxable income for the years ended 31 December 2025 and 2024 was as follows:*

	2025	***2024***	
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan	1,566,319	1,353,196	*Accounting income before tax*
Perbedaan tetap			***Permanent differences***
Penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan beban yang tidak dapat dikurangkan	19,862	(25,758)	*Non-taxable income and non-deductible expense*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Liabilitas imbalan kerja karyawan	26,189	46,773	*Employee benefits obligation*
Akrual bonus dan tantiem	16,950	(14,787)	*Accrued bonus and tantiem*
Penyusutan aset tetap	(12,449)	4,629	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pembiayaan dan aset produktif lainnya	(18,090)	(270,750)	*Allowance for impairment losses on receivables, financing and other earning assets*
Penghasilan (beban) dari selisih kurs	-	(3,651)	*Income (expenses) from exchange rate*
Kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas	-	30,931	*Unrealized losses from valuation of investment in equity securities*
Lainnya	29,755	6,145	*Others*
Penghasilan kena pajak	1,628,536	1,126,728	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan kini	358,278	247,880	*Current income tax expense*
Dikurangi: pajak dibayar dimuka	(328,961)	(230,471)	*Less: prepaid tax*
Utang pajak penghasilan	**29,317**	**17,409**	***Income tax payable***

Perhitungan pajak penghasilan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 di atas adalah suatu perhitungan estimasi awal yang dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan ini dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun fiskal 2025.

The calculations of income tax ended 31 December 2025 above were preliminary estimates made for financial statement preparation purposes and were subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for fiscal year 2025.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun fiskal 2024.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2024 was in accordance to Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for fiscal year 2024.

f. Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***f.** The details of the deferred tax assets (liabilities) as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:*

	2025					
	1 Januari/ *January*	**Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**Penyesuaian pajak tangguhan yang (dibebankan) dikreditkan ke laba rugi/ *Deferred tax adjustment (charged) credited to profit or loss***	**31 Desember/ *December***	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						***Deferred tax assets (liabilities)***
Akrual bonus dan tantiem	37,281	3,729	-	-	41,010	*Accrued bonus and tantiem*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	16,740	5,762	(3,844)	-	18,658	*Employee benefits liabilities*
Aset tetap	(1,998)	(2,739)	-	(11,250)	(15,987)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pembiayaan dan aset produktif lainnya	158,455	(3,980)	-	-	154,475	*Allowance for impairment losses on receivables, financing and other earning assets*
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga	(95)	-	8	-	(87)	*Unrealized gains from Marketable securities*
Keuntungan yang belum direalisasi atas nilai tukar mata uang	(1,449)	-	-	1,449	-	*Unrealized gain on currency exchange rates*
Kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas	6,805	-	-	(6,805)	-	*Unrealized losses from valuation of investment in equity securities*
Lainnya	10,970	6,546	-	(23)	17,493	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	**226,709**	**9,318**	**(3,836)**	**(16,629)**	**215,562**	***Deferred tax assets - net***

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

***20. TAXATION** (continued)*

	2024				
	1 Januari/ *January*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*	31 Desember/ *December*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets (liabilities)***
Akrual bonus dan tantiem	40,534	(3,253)	-	37,281	*Accrued bonus and tantiem*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9,122	10,290	(2,672)	16,740	*Employee benefits liabilities*
Aset tetap	(3,016)	1,018	-	(1,998)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pembiayaan dan aset produktif lainnya	218,020	(59,565)	-	158,455	*Allowance for impairment losses on receivables, financing and other earning assets*
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga	(40)	-	(55)	(95)	*Unrealized gains from marketable securities*
Keuntungan yang belum direalisasi atas nilai tukar mata uang	(646)	(803)	-	(1,449)	*Unrealized gain on currency exchange rates*
Kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas	-	6,805	-	6,805	*Unrealized losses from valuation of investment in equity securities*
Lainnya	9,618	1,352	-	10,970	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	**273,592**	**(44,156)**	**(2,727)**	**226,709**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

Management believes that total deferred tax assets are probable to be realized in the future years.

g. Posisi pajak Bank dapat digugat oleh otoritas pajak. Posisi perpajakan Bank dibentuk atas dasar teknis yang baik, sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan akrual untuk potensi liabilitas pajak penghasilan. Penilaian ini bergantung pada estimasi dan asumsi dan mungkin melibatkan pertimbangan tentang peristiwa di masa depan. Informasi baru mungkin tersedia yang menyebabkan manajemen mengubah penilaiannya. Perubahan tersebut akan berdampak pada beban pajak selama periode penetapan tersebut dibuat.

***g.** The Bank's tax positions may be challenged by the tax authorities. The Bank's tax positions are formed on sound technical bases, in compliance with the tax regulations. Accordingly, management believes that no accruals for potential income tax liabilities is necessary. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment. Such changes will impact tax expense in the period in which such determination is made.*

h. Peraturan Menteri Keuangan No.136 Tahun 2024 ("PMK-136/2024") tentang "Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional" telah diundangkan tanggal 31 Desember 2024 dan berlaku efektif 1 Januari 2025. Peraturan tersebut memberlakukan Pajak Minimum Global berdasarkan kerangka kerja BEPS 2.0 Pilar Dua.

h. Minister of Finance Regulation No. 136 Year 2024 ("MOF-136/2024") regarding "Imposition of Global Minimum Tax Based on International Agreement" was enacted on 31 December 2024 and effective starting 1 January 2025. The regulation imposes Global Minimum Tax under BEPS 2.0 Pillar Two framework.

Sumitomo Mitsui Financial Group telah melakukan penilaian terhadap pajak tambahan minimum global berdasarkan peraturan perpajakan Pilar Dua, untuk tahun pajak 2024 yang berakhir di 31 Maret 2025. Tidak ada kewajiban pajak tambahan untuk Entitas Konsituen untuk Yurisdiksi di Indonesia, karena memiliki Tingkat Pajak Efektif ("ETR") melebihi 15%.

Sumitomo Mitsui Financial Group has conducted an assessment regarding the global minimum top up tax under Pillar Two tax legislation for 2024 fiscal year ended 31 March 2025. There is no additional tax obligation for Constituent Entities in the Jurisdiction of Indonesia, as they have an Effective Tax Rate ("ETR") exceeding 15%.

SMBCI sebagai Entitas Konstituen juga telah melakukan penilaian terkait pajak tambahan minimum global berdasarkan peraturan pajak Pilar Dua dan menegaskan bahwa berdasarkan informasi terbaru yang tersedia mengenai kinerja keuangan entitas konstituen dari Grup SMBCI, Indonesia memenuhi salah satu Uji *Safe Harbour CbCR* Transisional, yang menilai entitas di Indonesia tidak memiliki kewajiban pajak tambahan berdasarkan aturan Pilar Dua yang relevan per 31 Desember 2025.

SMBCI as Constituent Entity has conducted an assessment regarding the global minimum top¬up tax under the Pillar Two tax legislation and confirmed that based on the most recent information available regarding the financial performance of the constituent entities of SMBCI Group, Indonesia meets one of the Transitional CbCR Safe Harbour Tests, deeming the entities in Indonesia do not having a top-up tax liability under the relevant Pillar Two rules as of 31 December 2025.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *21. SECURITIES ISSUED*

Surat berharga yang diterbitkan terdiri dari: / *The securities issued consist of:*

	2025	2024	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	200,000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*

Jangka waktu atas Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 7 hari dengan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2025.

Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA) for the year ended 31 December 2024 time period is 7 days with maturity on 3 January 2025.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank membagikan bagi hasil masing-masing sebesar Rp 127 dan Rp 2.561.

During the years ended 31 December 2025 and 2024 the Bank distributed profit sharing amounting to Rp 127 and Rp 2,561, respectively.

22. LIABILITAS LAIN-LAIN / *22. OTHER LIABILITIES*

	2025	2024	
Program loyalitas kepada nasabah	58,909	34,202	*Customers loyalty program*
Asuransi	11,081	14,726	*Insurance*
Lain-lain	19,999	39,935	*Others*
	89,989	**88,863**	

Lain-lain terdiri dari liabilitas terkait dengan utang kepada pihak ketiga, cadangan personalia, titipan dana sosial dan penampung ATM.

Others consist of liabilities related to payable to third parties, personnel reserves, social fund deposits and ATM reservoirs.

23. AKRUAL / *23. ACCRUALS*

	2025	2024	
Akrual beban operasional	66,023	63,659	*Accrued operational expenses*
Akrual jasa profesional	30,167	7,262	*Accrued professional fees*
	96,190	**70,921**	

24. TABUNGAN MUDHARABAH / *24. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

a. Berdasarkan jenis produk / *a. By product*

	2025	2024	
Bukan bank			*Non-bank*
Tepat Tabungan Platinum Bisnis	438,454	553,060	*Tepat Tabungan Platinum Bisnis*
Tepat Tabungan Platinum	395,297	410,084	*Tepat Tabungan Platinum*
Tepat Tabungan Platinum Reward	35,380	-	*Tepat Tabungan Platinum Reward*
Tepat Tabungan Payroll	12,742	8,528	*Tepat Tabungan Payroll*
Tepat Tabungan Rencana	4,762	4,950	*Tepat Tabungan Rencana*
	886,635	**976,622**	

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga / *b. By related parties and third parties*

	2025	2024	
Bukan bank			*Non-bank*
Pihak ketiga	881,717	972,327	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 40)	4,918	4,295	*Related parties (Note 40)*
	886,635	**976,622**	

24. TABUNGAN MUDHARABAH (lanjutan) / *24. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)*

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan) / ***b. By related parties and third parties** (continued)*

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan mudharabah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The range of profit sharing rate for mudharabah savings deposits as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	
Tingkat bagi hasil (%)	0.76% - 4.00%	*Profit sharing rate (%)*
	2024	
Tingkat bagi hasil (%)	1.00% - 4.00%	*Profit sharing rate (%)*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tabungan mudharabah yang diblokir dan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan masing-masing sebesar nihil (2024: Rp 2.750).

As of 31 December 2025 and 2024, mudharabah saving deposits which were blocked and used as collateral for financing amounted to nil (2024: Rp 2,750), respectively.

25. DEPOSITO MUDHARABAH / *25. MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga / ***a. By related parties and third parties***

	2025	***2024***	
Bukan bank			*Non-bank*
Pihak ketiga	9,015,221	8,593,793	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 40)	27,895	28,937	*Related parties (Note 40)*
	9,043,116	**8,622,730**	

b. Berdasarkan jangka waktu / ***b. By time period***

	2025	***2024***	
Bukan bank			*Non-bank*
> 1 - 3 bulan	8,869,755	8,362,894	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	160,384	216,247	*> 3 - 6 months*
> 9 - 12 bulan	12,934	43,566	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	43	23	*More than 12 months*
	9,043,116	**8,622,730**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai jatuh tempo / ***c. By remaining period to maturity date***

	2025	***2024***	
Bukan bank			*Non-bank*
Hingga 1 bulan	7,535,356	7,325,763	*Up to 1 months*
> 1 - 3 bulan	1,398,728	1,127,204	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	104,113	144,231	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	1,191	18,498	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	3,709	7,011	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	19	23	*More than 12 months*
	9,043,116	**8,622,730**	

Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito mudharabah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The range of profit sharing rate for mudharabah time deposits as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	
Tingkat bagi hasil (%)	2.22% - 6.03%	*Profit sharing rate (%)*
	2024	
Tingkat bagi hasil (%)	2.76% - 6.51%	*Profit sharing rate (%)*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, deposito mudharabah yang diblokir dan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan masing-masing sebesar nihil (2024: Rp 16.250).

As of 31 December 2025 and 2024, mudharabah time deposits which were blocked and used as collateral for financing amounted to nil (2024: Rp 16,250), respectively.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. MODAL SAHAM / *26. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

	2025			
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid shares*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal/ *Amount of capital*	*Shareholders*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")	5,392,590,000	70.000%	539,259	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")*
Masyarakat (masing-masing <5%)	2,311,110,000	30.000%	231,111	*Public (below 5% each)*
	7,703,700,000	**100.000%**	**770,370**	

	2024			
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid shares*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal/ *Amount of capital*	*Shareholders*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")	5,392,590,000	70.000%	539,259	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")*
Masyarakat (masing-masing <5%)	2,310,867,000	29.997%	231,087	*Public (below 5% each)*
	7,703,457,000	99.997%	770,346	
Saham tresuri	243,000	0.003%	24	*Treasury shares*
	7,703,700,000	**100.000%**	**770,370**	

27. CADANGAN WAJIB / *27. LEGAL RESERVES*

Cadangan wajib dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membentuk cadangan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

The legal reserves are provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 40/2007 article 70 which requires Indonesian companies to set up a legal reserve amounting to at least 20% of the issued and fully paid-up capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk tanggal 17 April 2025 No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai cadangan wajib sebesar Rp 20.000 (Catatan 28).

Based on the deed of the Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dated 17 April 2025 No. 13 made before Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notary in Jakarta, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2024 as legal reserve amounted to Rp 20,000 (Note 28).

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Maret 2024 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 45 tanggal 20 Maret 2024 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai cadangan wajib sebesar Rp 20.000 (Catatan 28).

Based on result of the Annual General Meeting of Shareholders on 20 March 2024 which was notarized by Ashoya Ratam, Sh., Mk., in notarial deed No. 45 dated 20 March 2024 the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2023 as legal reserve amounted to Rp 20,000 (Note 28).

28. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(1) Pembentukan tambahan cadangan wajib sebesar Rp 20.000 untuk tahun 2025.

(2) Bank membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 265.778 atau Rp 34,5 (nilai penuh) per lembar saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 259.604 dengan pajak dividen sebesar Rp 6.174. Pada tanggal 16 Mei 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan tanggal 30 April 2025.

(3) Sisa saldo laba bersih yang diperoleh Bank setelah dikurangi pembentukan tambahan cadangan wajib dan pembagian dividen, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Sesuai Keputusan Sirkular Direksi sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk No.011/CIR/DIR/XI/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Usulan Pembagian Dividen Interim tahun 2025 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk No.011/CIR/DEKOM/XI/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Usulan Direksi atas pembagian Dividen Interim tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan bahwa Bank akan membayarkan dividen interim kepada pemegang saham berdasarkan laporan keuangan posisi 30 September 2025 sebesar Rp 304.296 atau Rp 39,5 (nilai penuh) per saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 296.086 dengan pajak dividen sebesar Rp 8.210. Pada tanggal 18 Desember 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan tanggal 1 Desember 2025.

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

(1) Pembentukan tambahan cadangan wajib sebesar Rp 20.000 untuk tahun 2024.

(2) Bank membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 540.397 atau Rp 70,15 (nilai penuh) per lembar saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 525.231 dengan pajak dividen sebesar Rp 15.166. Pada tanggal 19 April 2024, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan tanggal 2 April 2024.

(3) Sisa saldo laba bersih yang diperoleh Bank setelah dikurangi pembentukan tambahan cadangan wajib dan pembagian dividen, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

28. APPROPRIATION OF NET INCOME

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2024 as follows:

(1) Additional appropriation for legal reserve amounted to Rp 20,000 for the year 2025.

(2) The Bank distributed dividend to shareholders amounting Rp 265,778 or Rp 34.5 (full amount) per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 259,604 with tax on dividend amounting to Rp 6,174. On 16 May 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed cash dividends to Shareholders based on the recording date of 30 April 2025.

(3) The remaining balance of the Bank's net income, after deducting with additional appropriation legal reserves and dividend payment, shall be declared as unappropriated retained earnings.

In accordance with the Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Resolution Adopted at the Board of Directors Meeting of PT Bank BTPN Syariah Tbk No.011/CIR/DIR/XI/2025 dated 10 November 2025 concerning the Proposed Distribution of Interim Dividends for 2025 and the Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Resolution Adopted at the Board of Commissioners Meeting of PT Bank BTPN Syariah Tbk No.011/CIR/DEKOM/XI/2025 dated 17 November 2025 concerning the Approval of the Board of Commissioners regarding the Board of Directors Proposal for the Distribution of Interim Dividends for 2025, the Board of Directors and the Board of Commissioners have determined that the Bank will pay an interim dividend to shareholders based on financial statements as of 30 September 2025 amounting Rp 304,296 or Rp 39.5 (full amount) per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 296,086 with tax on dividend amounting to Rp 8,210. On 18 December 2025, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed cash dividends to Shareholders based on the recording date of 1 December 2025.

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2023 as follows:

(1) Additional appropriation for legal reserve amounted to Rp 20,000 for the year 2024.

(2) The Bank distributed dividend to shareholders amounting Rp 540,397 or Rp 70.15 (full amount) per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 525,231 with tax on dividend amounting to Rp 15,166. On 19 April 2024, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed cash dividends to Shareholders based on the recording date of 2 April 2024.

(3) The remaining balance of the Bank's net income, after deducting with additional appropriation legal reserves and dividend payment, shall be declared as unappropriated retained earnings.

29. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *29. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	2025	*2024*	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	563,394	531,828	*Income from investment in marketable securities*
Pendapatan bonus penempatan pada FASBIS	40,471	10,922	*Bonus income from placements in FASBIS*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada Deposito	10,305	12,332	*Profit sharing income from placements in Deposits*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	6,480	7,904	*Profit sharing income from placements in Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Pendapatan dari bank-bank lain & Bank Indonesia – lainnya	4,379	5,581	*Income from other banks and Bank Indonesia - others*
	625,029	**568,567**	

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER / *30. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

	2025	*2024*	
Deposito mudharabah	454,434	470,858	*Mudharabah time deposits*
Tabungan mudharabah	34,174	30,351	*Mudharabah savings deposits*
Sertifikat Investasi Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)	249	334	*Fund Management Based on Sharia Principles between Banks (SiPA)*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	127	2,561	*Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
	488,984	**504,104**	

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *31. OTHER OPERATING INCOME*

	2025	*2024*	
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	36,025	62,933	*Recovery from written-off receivables*
Jasa administrasi layanan bank	1,748	1,477	*Bank service administration fees*
Lain-lain	3,822	10,246	*Others*
	41,595	**74,656**	

32. BEBAN TENAGA KERJA / *32. PERSONNEL EXPENSES*

	2025	*2024*	
Tunjangan karyawan	810,635	729,666	*Employee allowances*
Gaji dan upah	658,329	648,898	*Salaries and wages*
Pendidikan dan pelatihan	49,827	46,321	*Education and training*
Imbalan pascakerja	39,984	38,258	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	3,808	2,130	*Other long-term employee benefits*
	1,562,583	**1,465,273**	

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	*2024*	
Perlengkapan kantor dan jasa dari pihak ketiga	251,899	258,691	*Office equipment and third party services*
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	165,995	182,021	*Depreciation of fixed assets (Note 14)*
Pemeliharaan dan perbaikan	114,406	102,759	*Service and maintenance*
Jasa profesional	75,345	40,488	*Professional fees*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 15)	65,648	60,035	*Amortization of intangible assets (Note 15)*
Asuransi	25,211	26,394	*Insurance*
Sewa	12,474	11,989	*Rent*
Promosi	10,215	9,983	*Promotion*
Premi Program Restrukturisasi Perbankan	1,939	-	*Banking Restructuring Program Premium*
Bonus simpanan wadiah (Catatan 19)	262	316	*Wadiah deposit bonus (Note 19)*
Lain-lain	4,922	2,364	*Others*
	728,316	**695,040**	

34. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *34. PROVISION FOR ALLOWANCE OF IMPAIRMENT LOSSES*

	2025	*2024*	
Piutang murabahah (Catatan 10)	826,099	1,359,805	*Murabahah receivables (Note 10)*
Pembiayaan musyarakah (Catatan 12)	181	(145)	*Musyarakah financing (Note 12)*
Pembiayaan mudharabah (Catatan 11)	10	-	*Mudharabah financing (Note 11)*
Piutang qardh	5	106	*Qardh receivables*
	826,295	**1,359,766**	

35. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA / *35. OTHER OPERATING EXPENSES*

	2025	*2024*	
Pengembangan komunitas	16,559	46,907	*Community development expenses*
Keanggotaan OJK	10,404	10,191	*OJK membership*
Kerugian operasional	5,016	7,357	*Operational loss*
Lain-lain	6,023	2,809	*Others*
	38,002	**67,264**	

Lain-lain terdiri dari beban operasional terkait dengan program laku pandai, *entertainment* dan rekruitment.

Others consist of operating expenses related to financial inclusion program, entertainment and recruitment.

36. PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL - BERSIH / *36. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET*

	2025	*2024*	
Pendapatan non-operasional	5,965	5,008	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(56,305)	(33,398)	*Non-operating expenses*
	(50,340)	**(28,390)**	

Pendapatan non-operasional sebagian besar terdiri dari keuntungan penjualan aset tetap dan pendapatan non-operasional lainnya.

Non-operating income mostly consists of gain on sale of fixed assets and other non-operating income.

Beban non-operasional terdiri dari kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas, sumbangan, iuran keanggotaan, dan lain-lain.

Non-operating expenses consist of unrealized losses from valuation of investment in equity securities, contribution, membership fees, and others.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas yang merupakan hasil dari penilaian atas nilai wajar investasi yang dilakukan oleh Entitas Anak terhadap Dagangan Pte. Ltd. masing-masing sebesar Rp 50.614 dan Rp 30.931.

As of 31 December 2025 and 2024, unrealized losses from valuation of investment in equity securities which resulted from valuation of fair value investment by the Subsidiary to Dagangan Pte. Ltd. amounting to Rp 50,614 and Rp 30,931, respectively.

37. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES INFORMATION*

a. Bank memiliki tagihan kontinjensi berupa pendapatan dari piutang pembiayaan yang *non-performing* sebesar Rp 37.911 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp 54.744).

a. The Bank had contingent receivables in the form of income from non-performing financing receivables amounting to Rp 37,911 as of 31 December 2025 (2024: Rp 54,744).

b. Bank memiliki liabilitas komitmen berupa fasilitas pembiayaan musyarakah kepada nasabah yang belum ditarik - *uncommitted* sebesar Rp 170.000 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp 170.028).

b. The Bank had committed liability in the form of unused musyarakah financing facilities granted - uncommitted amounting to Rp 170,000 as of 31 December 2025 (2024: Rp 170,028).

38. LABA BERSIH PER SAHAM / *38. EARNINGS PER SHARE*

	2025	*2024*	
Laba bersih tahun berjalan	1,200,730	1,061,160	*Net profit for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	7,703,700,000	7,703,434,038	*Weighted average number of shares*
Laba bersih per saham dasar/ dilusian (nilai penuh)	**156**	**138**	*Basic/diluted earnings per share (full amount)*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada saham biasa potensial yang bersifat dilutif pada laba bersih per saham Bank.

As of 31 December 2025 and 2024, there were no dilutive potential ordinary shares that would give rise to a dilution of the Bank's earnings per share.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2025	*2024*	
Imbalan kerja jangka pendek:			*Short-term employee benefits:*
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem dan liabilitas jangka pendek lainnya	177,401	161,870	*Accruals of employee bonus, THR, tantiem and other short-term liabilities*
Imbalan kerja jangka panjang:			*Long-term employee benefits:*
Imbalan pascakerja	81,927	73,608	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	15,425	13,652	*Other long-term employee benefits*
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan	**274,753**	**249,130**	*Liabilities recognised in the statement of financial position*

Bank menerapkan kebijakan program imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan imbalan UUCK No. 6 ini menggunakan gaji pokok terkini.

The Bank implemented a policy on post-employment benefits based on Job Creation Act (UUCK) No. 6 Year 2023, Government Regulations No. 35 Year 2021 and Collective Labor Agreement applied by the Bank. The calculation of UUCK No. 6 benefits is based on current basic salary.

Program tersebut memberikan imbalan pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan UU Ketenagakerjaan.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the Labor Law regulation.

Pendanaan program pascakerja ini ditanggung sepenuhnya oleh Bank dengan membayar iuran yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana program pensiun imbalan pasti dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Post-employement benefit plan is fully funded by the Bank, by paying sufficient contributions to meet the minimum requirements set forth in applicable laws. The Bank's defined benefit pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Selain imbalan yang disebutkan diatas, Bank juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti panjang.

Beside the benefit mentioned above, the Bank also provides other long-term employee benefits in form of long service leave benefit.

Penilaian aktuarial pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (2024: Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan), aktuaris independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 20 Januari 2026 (2024: tanggal 4 Februari 2025) dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuation as of 31 December 2025 was performed by registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (2024: Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan), independent actuary, using projected unit credit method as stated in its reports dated 20 January 2026 (2024: 4 February 2025) with the following assumptions:

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Program pensiun imbalan pasti

Defined benefit pension plan

	2025	2024	
Tingkat diskonto per tahun	4.81% - 7.06%	6.46% - 7.11%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	9%	*Annual salary increase rate*
Tabel mortalita	TMI (Tabel Mortalita Indonesia) 2019/ *TMI (Indonesian Mortality Table) 2019*	TMI (Tabel Mortalita Indonesia) 2019/ *TMI (Indonesian Mortality Table) 2019*	*Mortality table*
Usia pensiun	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Retirement age*

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang masing-masing berdasarkan laporan aktuaria adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2025 and 2024 based on the actuarial reports was as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	(267,204)	(253,470)	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	213,793	202,547	*Fair value of plan assets*
(Kekurangan) surplus pendanaan	(53,411)	(50,923)	*Funding (deficit) surplus*
Dampak batas atas aset	-	-	*The effect of the asset ceiling*
(Liabilitas) aset imbalan bersih neto	**(53,411)**	**(50,923)**	*Net defined benefit (liability) asset*

Perubahan liabilitas imbalan pasti yang timbul dari imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities arising from post-employment benefits during the year was as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	253,470	229,374	*Present value of defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Beban jasa kini	37,723	37,311	*Current service cost*
Beban bunga	16,461	15,073	*Interest expense*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi keuangan	12,015	(3,231)	*Changes in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman	(36,144)	(14,670)	*Experience adjustment -*
Lain-lain			*Others*
Imbalan yang dibayar	(16,321)	(10,387)	*Benefits paid*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	**267,204**	**253,470**	*Present value of defined benefits liabilities, end of year*

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets during the year was as follows:

	2025	2024	
Saldo, awal tahun	202,547	204,563	*Balance, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Pendapatan bunga atas aset program	14,200	14,126	*Interest income on plan asset*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(6,658)	(5,755)	*Return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefity liability (asset)*
Lain-lain			*Others*
Kontribusi pemberi kerja	20,025	-	*Employer's contribution*
Imbalan yang dibayar	(16,321)	(10,387)	*Benefits paid*
Saldo, akhir tahun	**213,793**	**202,547**	*Balance, ending of year*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Seluruh aset program pensiun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ditempatkan pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang mendasari.

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

All of the pension plan assets as of 31 December 2025 and 2024 were placed on Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz with time deposits as underlying assets.

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, then this will create a deficit.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	2025	2024	2023	2022	2021	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	(267,204)	(253,470)	(229,374)	(195,106)	(240,583)	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	213,793	202,547	204,563	202,188	219,728	*Fair value of plan asset*
Surplus (defisit)	(53,411)	(50,923)	(24,811)	7,082	(20,855)	*Surplus (deficit)*
Dampak batas atas aset	-	-	-	(7,082)	-	*The effect of the asset ceiling*
(Liabilitas) aset imbalan bersih neto	(53,411)	(50,923)	(24,811)	-	(20,855)	*Net defined benefit (liability) asset*
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	(24,129)	(17,901)	(4,654)	(23,942)	(13,603)	*Adjustments on plan liabilities*
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada aset program	(6,658)	(5,755)	(12,934)	(10,969)	(8,153)	*Experience adjustment on plan assets*

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah memenuhi persyaratan minimum UUCK.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 14,17 tahun dan 13,65 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefits (continued)

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as of 31 December 2025 and 2024 have fulfilled the minimum requirements of UUCK.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2025 and 2024 was 14.17 years and 13.65 years, respectively.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits was as follows:

	2025	2024	
Hingga 1 tahun	38,430	20,215	*Up to 1 year*
> 1 - 2 tahun	20,589	32,329	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	65,676	85,678	*> 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1,823,695	1,878,712	*More than 5 years*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	2025		
	Dampak program pensiun imbalan pasti/ *Impact on defined benefit pension plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(20,186) 23,071	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	21,171 (18,958)	*Salary increase rate*

	2024		
	Dampak program pensiun imbalan pasti/ *Impact on defined benefit pension plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(19,009) 21,670	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	19,994 (17,941)	*Salary increase rate*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pasti atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perubahan liabilitas imbalan pasti yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefits liabilities to key actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the defined benefits liabilities recognised in the statement of financial position.

Other long-term employee benefits

The movement in the defined benefits liabilities arising from other long-term employee benefits during the year was as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	13,652	13,716	*Present value of the defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Beban jasa kini	2,030	1,930	*Current service cost*
Beban jasa lalu	132	-	*Past service cost*
Beban bunga	894	871	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi keuangan	646	(130)	*Changes in financial assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman	106	(541)	*Experience adjustment -*
Imbalan yang dibayar	(2,035)	(2,194)	*Benefit paid*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	**15,425**	**13,652**	*Present value of defined benefits liabilities, end of year*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long term employee benefits are as follows:

	2025	2024	
≤ 1 tahun	2,221	2,002	*≤ 1 year*
> 1 - 2 tahun	2,196	1,860	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	5,890	6,337	*> 2 - 5 years*
> 5 tahun	38,275	37,716	*> 5 years*

39. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Other long-term employee benefits (continued)

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions is as follows:

	2025		
	Dampak program imbalan jangka panjang lainnya/ *Impact on other long term employee benefits plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(912) 1,022	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	918 (838)	*Salary increase rate*

	2024		
	Dampak program imbalan jangka panjang lainnya/ *Impact on other long term employee benefits plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(776) 868	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	785 (717)	*Salary increase rate*

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Imbalan Pasca Kerja untuk Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dihitung secara internal dengan metode *historical stay rate* dan sudah diakui oleh Bank masing-masing sebesar Rp 28.516 dan Rp 22.685.

As of 31 December 2025 and 2024, Post-Employment Benefits for Employees with Fixed Time Employment Agreements (PKWT) are calculated internally using the historical stay rate method and has been recognized by the Bank amounted to Rp 28,516 and Rp 22,685, respectively.

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

Di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank, and includes the nature of the relationship and transaction:

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Nature of relationships*	Unsur transaksi pihak berelasi/ *Related parties transactions*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")	Induk perusahaan/ *Parent company*	Giro pada bank-bank lain, surat berharga yang diterbitkan/ *Current accounts with other banks, securities issued.*
Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif/*Directors, Commissioners and executive employees*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem, tunjangan lainnya dan imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya/ *Wadiah saving deposits, mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, basic salary, honorarium, bonus, tantiem, other allowances and post-employment benefits, other long-term employee benefits.*

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors and Commissioners and executive employees of the Bank according to Bank Indonesia regulation.

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances and detail transactions with related parties were as follows:

	2025	*2024*	
Aset			***Assets***
Giro pada bank-bank lain (Catatan 7)			*Current accounts with other banks (Note 7)*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	5,418	1,281	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Persentase terhadap jumlah aset	**0.02%**	**0.01%**	***Percentage to total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah (Catatan 19)			*Deposits from customers (Note 19)*
Personil manajemen kunci	610	615	*Key management personnel*
Surat berharga yang diterbitkan (Catatan 21)			*Securities issued (Note 21)*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	-	200,000	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi	610	200,615	*Total liabilities from related parties*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**0.02%**	**7.08%**	***Percentage to total liabilities***
Dana syirkah temporer			***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah (Catatan 24)			*Mudharabah saving deposits (Note 24)*
Personil manajemen kunci	4,918	4,295	*Key management personnel*
Deposito mudharabah (Catatan 25)			*Mudharabah time deposits (Note 25)*
Personil manajemen kunci	27,895	28,937	*Key management personnel*
Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi	32,813	33,232	*Total temporary syirkah funds from related parties*
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	**0.33%**	**0.35%**	***Percentage to total temporary syirkah funds***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer			***Third parties' share on returns of temporary syirkah funds***
Tabungan	150	91	*Saving accounts*
Deposito berjangka	1,477	1,787	*Time deposits*
Jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1,627	1,878	*Total third parties' share on returns of temporary syirkah funds*
Persentase terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	**0.33%**	**0.37%**	***Percentage to third parties' shares on temporary syirkah funds***

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi / *Related party transactions*

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services was as follows:

	2025						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%*)	Rp	%*)	Rp	%*)	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.95%	77,345	1.41%	22,044	5.62%	87,749	*Salaries and other short-term employee benefits*
Kewajiban imbalan pascakerja bersih	-	-	-	-	0.41%	6,474	*Net post-employment benefits liabilities*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.04%	576	*Other long-term benefits*
Jumlah	**4.95%**	**77,345**	**1.41%**	**22,044**	**6.07%**	**94,799**	***Total***

	2024						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%*)	Rp	%*)	Rp	%*)	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	5.25%	76,930	1.27%	18,644	5.12%	74,982	*Salaries and other short-term employee benefits*
Kewajiban imbalan pascakerja bersih	-	-	-	-	0.54%	7,942	*Net post-employment benefits liabilities*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.04%	597	*Other long-term benefits*
Jumlah	**5.25%**	**76,930**	**1.27%**	**18,644**	**5.70%**	**83,521**	***Total***

*) % terhadap beban tenaga kerja / *% to total personnel expenses *)*

41. ANALISIS JATUH TEMPO / *MATURITY ANALYSIS*

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan umur yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The maturity of assets and liabilities as of 31 December 2025 and 2024 based on the remaining period to maturity date are as follows:

	2025						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Kas	628,080	-	-	-	-	628,080	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	205,731	1,272,510	-	-	-	1,478,241	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,148	-	-	-	-	7,148	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	205,000	51,900	-	-	256,900	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	-	1,664,488	773,437	2,378,362	5,213,063	10,029,350	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah	-	223,717	435,062	6,871,556	1,740,894	9,271,229	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	-	-	-	19	78	97	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	-	-	200,000	-	-	200,000	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	-	500,000	230,000	233,285	-	963,285	*Musyarakah financing*
Beban dibayar dimuka	35,363	-	-	-	-	35,363	*Prepayment*
Aset lain-lain	18,434	830	-	6,059	3,159	28,482	*Other assets*
Jumlah aset	**894,756**	**3,866,545**	**1,690,399**	**9,489,281**	**6,957,194**	**22,898,175**	***Total assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(881,472)	***Allowance for impairment losses***
Jumlah aset, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**22,016,703**	***Total assets, net of allowance for impairment losses***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan) / *41. MATURITY ANALYSIS (continued)*

2025

	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	-	555	15,604	-	-	16,159	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	14,882	3,516	621	-	19,019	*Undistrubuted revenue sharing*
Simpanan nasabah	2,279,586	-	-	-	-	2,279,586	*Deposits from customers*
Liabilitas sewa	115	-	-	12,890	16,504	29,509	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	28,305	61,684	-	-	-	89,989	*Other liabilities*
Akrual	96,190	-	-	-	-	96,190	Accruals
Jumlah liabilitas	2,404,196	77,121	19,120	13,511	16,504	2,530,452	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	886,635	-	-	-	-	886,635	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	-	7,535,356	1,398,728	109,013	19	9,043,116	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	886,635	7,535,356	1,398,728	109,013	19	9,929,751	***Total temporary syirkah funds***
Aset (liabilitas)-bersih, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	**(2,396,075)**	**(3,745,932)**	**272,551**	**9,366,757**	**6,940,671**	**10,437,972**	***Assets (liabilities)-net, before allowance for impairment losses***
Aset bersih, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**9,556,500**	***Net assets, net of allowance for impairment losses***

2024

	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Kas	592,911	-	-	-	-	592,911	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	669,329	1,000,000	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,956	-	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	186,000	61,000	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	-	1,374,422	864,322	3,497,989	3,312,558	9,049,291	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah	-	282,613	505,769	6,955,310	1,999,583	9,743,275	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	-	8	-	-	56	64	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	-	-	-	-	-	-	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	-	200,238	100,120	230,209	-	530,567	*Musyarakah financing*
Beban dibayar dimuka	41,930	-	-	-	-	41,930	*Prepayment*
Aset lain-lain	7,948	1,142	109	25	8,590	17,814	*Other assets*
Jumlah aset	**1,317,074**	**3,044,423**	**1,531,320**	**10,683,533**	**5,320,787**	**21,897,137**	***Total assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(924,274)	***Allowance for impairment losses***
Jumlah aset, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**20,972,863**	***Total assets, net of allowance for impairment losses***

41. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan) / *41. MATURITY ANALYSIS (continued)*

	2024						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	-	4,350	18,613	-	-	22,963	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	14,762	3,472	591	-	18,825	*Undistrubuted revenue sharing*
Simpanan nasabah	2,125,081	-	-	-	-	2,125,081	*Deposits from customers*
Surat berharga yang diterbitkan	-	200,000	-	-	-	200,000	*Securities issued*
Liabilitas sewa	-	-	174	5,791	19,333	25,298	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	51,640	37,223	-	-	-	88,863	*Other liabilities*
Akrual	70,921	-	-	-	-	70,921	*Accruals*
Jumlah liabilitas	2,247,642	256,335	22,259	6,382	19,333	2,551,951	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	976,622	-	-	-	-	976,622	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	-	7,325,763	1,127,204	169,740	23	8,622,730	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	976,622	7,325,763	1,127,204	169,740	23	9,599,352	***Total temporary syirkah funds***
Aset (liabilitas)-bersih, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	**(1,907,190)**	**(4,537,675)**	**381,857**	**10,507,411**	**5,301,431**	**9,745,834**	***Assets (liabilities)-net, before allowance for impairment losses***
Aset bersih, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**8,821,560**	***Net assets, net of allowance for impairment losses***

42. SEGMEN OPERASI / *42. OPERATING SEGMENT*

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap laporan internal Bank untuk menilai kinerjanya dan mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan laporan internal tersebut, manajemen menentukan operasi segmennya. Bank mengoperasikan dan mengelola bisnisnya dalam satu segmen, yaitu pemberian pembiayaan dengan akad murabahah untuk masyarakat prasejahtera produktif. Informasi segmen Bank berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board reviews the Bank's internal reporting in order to assess its performance and allocate resources. Based on that related report, the Bank determined its operating segment. The Bank operates their business in one segment which is financing using murabahah contract for productive poor community. The Bank's segment information based on geographical area are as follows:

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *42. OPERATING SEGMENT (continued)*

	2025					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian						***Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib						*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	2,621,683	213,299	1,419,891	304,778	4,559,651	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	34,564	-	-	-	34,564	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	625,029	-	-	-	625,029	*Other main operating income*
	3,281,276	213,299	1,419,891	304,778	5,219,244	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(445,458)	(4,873)	(28,496)	(10,157)	(488,984)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	2,835,818	208,426	1,391,395	294,621	4,730,260	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan operasional lainnya	33,815	1,952	3,700	2,128	41,595	*Other operating income*
Beban tenaga kerja	(1,281,863)	(30,359)	(191,335)	(59,026)	(1,562,583)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(600,369)	(14,817)	(82,337)	(30,793)	(728,316)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(500,415)	(30,713)	(245,302)	(49,865)	(826,295)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(31,224)	(686)	(4,392)	(1,700)	(38,002)	*Other operating expenses*
	(2,413,871)	(76,575)	(523,366)	(141,384)	(3,155,196)	
Pendapatan operasional bersih	455,762	133,803	871,729	155,365	1,616,659	*Net operating income*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(49,959)	31	(637)	225	(50,340)	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**405,803**	**133,834**	**871,092**	**155,590**	**1,566,319**	***Income before income tax***

	2025					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian						***Consolidated Statements of Financial Position***
Aset						***Assets***
Kas	328,849	32,492	203,515	63,224	628,080	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,478,241	-	-	-	1,478,241	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,148	-	-	-	7,148	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	256,900	-	-	-	256,900	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	10,029,350	-	-	-	10,029,350	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	4,743,055	396,182	2,683,215	567,548	8,390,000	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan mudharabah - bersih	199,990	-	-	-	199,990	*Mudharabah financing - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	963,052	-	-	-	963,052	*Musyarakah financing - net*
Lainnya	711,451	12,711	52,800	21,353	798,315	*Others*
Jumlah aset	**18,718,036**	**441,385**	**2,939,530**	**652,125**	**22,751,076**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	1,329,470	91,180	704,368	154,568	2,279,586	*Deposits from customers*
Lainnya	543,684	3,712	27,248	5,583	580,227	*Others*
Jumlah liabilitas	**1,873,154**	**94,892**	**731,616**	**160,151**	**2,859,813**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer						***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	740,943	11,743	108,281	25,668	886,635	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	8,381,881	82,173	421,177	157,885	9,043,116	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	**9,122,824**	**93,916**	**529,458**	**183,553**	**9,929,751**	***Total temporary syirkah funds***

42. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *42. OPERATING SEGMENT (continued)*

	2024					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						***Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib						*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	2,900,575	224,573	1,399,035	292,297	4,816,480	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	13,330	-	-	-	13,330	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	568,567	-	-	-	568,567	*Other main operating income*
	3,482,472	224,573	1,399,035	292,297	5,398,377	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(454,539)	(7,379)	(31,669)	(10,517)	(504,104)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	3,027,933	217,194	1,367,366	281,780	4,894,273	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan operasional lainnya	62,665	3,061	5,675	3,255	74,656	*Other operating income*
Beban tenaga kerja	(1,203,158)	(28,338)	(178,827)	(54,950)	(1,465,273)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(565,896)	(14,148)	(83,684)	(31,312)	(695,040)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(970,356)	(49,374)	(271,419)	(68,617)	(1,359,766)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(60,860)	(506)	(4,433)	(1,465)	(67,264)	*Other operating expenses*
	(2,800,270)	(92,366)	(538,363)	(156,344)	(3,587,343)	
Pendapatan operasional bersih	290,328	127,889	834,678	128,691	1,381,586	*Net operating income*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(28,136)	(58)	(139)	(57)	(28,390)	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**262,192**	**127,831**	**834,539**	**128,634**	**1,353,196**	***Income before income tax***

	2024					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Posisi Keuangan						***Statements of Financial Position***
Aset						***Assets***
Kas	313,625	29,889	190,820	58,577	592,911	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,956	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	247,000	-	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	9,049,291	-	-	-	9,049,291	*Investments in marketable Securities - net*
Piutang murabahah - bersih	5,198,030	410,510	2,655,339	555,176	8,819,055	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan mudharabah - bersih	-	-	-	-	-	*Mudharabah financing - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	530,515	-	-	-	530,515	*Musyarakah financing - net*
Lainnya	764,357	8,916	39,680	21,570	834,523	*Others*
Jumlah aset	**17,777,103**	**449,315**	**2,885,839**	**635,323**	**21,747,580**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	1,288,450	86,640	612,300	137,691	2,125,081	*Deposits from customers*
Lainnya	668,764	2,609	30,306	4,874	706,553	*Others*
Jumlah liabilitas	**1,957,214**	**89,249**	**642,606**	**142,565**	**2,831,634**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer						***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	843,766	8,148	99,803	24,905	976,622	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	7,916,795	72,207	471,750	161,978	8,622,730	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	**8,760,561**	**80,355**	**571,553**	**186,883**	**9,599,352**	***Total temporary syirkah funds***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada kuotasian harga pasar atau harga *dealer*. Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian lainnya.

Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan sedikit memiliki transparansi harga, nilai wajar menjadi kurang obyektif, dan membutuhkan berbagai tingkat pertimbangan tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi harga dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu.

Model Penilaian

Bank mengukur nilai wajar dengan menggunakan hirarki dari metode berikut:

- Level 1: input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik yang dapat diakses Bank pada tanggal pengukuran.

- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam kategori ini termasuk instrumen yang dinilai dengan menggunakan: harga kuotasian untuk instrumen yang serupa di pasar aktif; harga kuotasian untuk instrumen yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif; atau teknik penilaian lainnya dimana seluruh input signifikan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung dari data pasar.

- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi. Dalam kategori ini termasuk semua instrumen dimana teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi ini memberikan dampak signifikan terhadap penilaian instrumen. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasian untuk instrumen serupa yang memerlukan penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi untuk mencerminkan perbedaan diantara instrumen tersebut.

Nilai wajar instrumen keuangan

Teknik penilaian mencakup model nilai kini bersih dan arus kas yang didiskontokan, perbandingan dengan instrumen sejenis yang harga pasarnya tersedia, serta dapat diobservasi, serta model penilaian lainnya. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian meliputi suku bunga bebas risiko (*risk-free*) dan suku bunga acuan serta *credit spreads* yang digunakan untuk mengestimasi tingkat diskonto dan harga surat berharga.

43. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Fair values of financial instruments

The fair values of financial assets and financial liabilities that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations. For all other financial instruments, the Bank determines fair values using other valuation techniques.

For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair values is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Valuation Models

The Bank measures fair values using the following hierarchy of methods:

- *Level 1: inputs that are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the Bank can access at the measurement date.*

- *Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable either directly or indirectly. This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar instruments in markets that are not active; or other valuation techniques in which all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.*

- *Level 3: inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have a significant effect on the instrument's valuation. This category includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.*

Fair values of financial instruments

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, comparison with similar instruments for which market observable prices exist and other valuation models. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rates and credit spreads used in estimating discount rates and marketable securities prices.

43. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Tujuan dari teknik penilaian adalah untuk pengukuran nilai wajar yang mencerminkan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transactions*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran.

Pertimbangan dan estimasi manajemen biasanya memerlukan pemilihan model yang sesuai untuk digunakan, penentuan arus kas masa depan yang diharapkan pada instrumen keuangan yang dinilai, penentuan probabilitas kegagalan pihak lawan dan pembayaran dimuka dan pemilihan tingkat diskonto yang tepat.

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan level hirarki nilai wajar:

43. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

Fair values of financial instruments *(continued)*

The objective of valuation techniques is to arrive at a fair value measurement that reflects the price that would be received to sell the asset or paid to transfer the liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Management judgment and estimation are usually required for selection of the appropriate valuation model to be used, determination of expected future cash flows on the financial instrument being valued, determination of the probability of counterparty default and prepayments and selection of appropriate discount rates.

Financial instruments measured at fair value

The table below presents financial instruments measured at fair value as of 31 December 2025 and 2024, based on the level in the fair value hierarchy:

	2025			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	295,392	-	4,050	*Investments in marketable securities*
	295,392	**-**	**4,050**	

	2024			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	295,430	-	52,763	*Investments in marketable securities*
	295,430	**-**	**52,763**	

Nilai wajar atas investasi pada efek ekuitas dinilai dengan menggunakan metode pendekatan pasar. Input dalam metode penilaian termasuk transaksi pasar yang melibatkan aset dan liabilitas yang identik atau sebanding yang dapat diobservasi.

Perhitungan nilai wajar atas investasi pada efek ekuitas oleh Entitas Anak ke Dagangan Pte. Ltd., dilakukan dengan pendekatan pasar. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan data dengan multiples, sedangkan alokasi saham preferen dilakukan menggunakan *Option Pricing Model* (OPM).

The fair value of investment in equity securities is estimated by using market approach method. Inputs to the valuation method include market transactions involving identical or comparable observable assets and liabilities.

The valuation of fair value of investment in equity securities by the Subsidiary to Dagangan Pte. Ltd., is using the market approach. The method used the data comparison with multiples method, while the allocation of preffered shares is used Option Pricing Model (OPM).

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Financial instruments not measured at fair value

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar.

The tables below show the financial instruments not measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy.

	2025		2024		
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	9,729,908	9,813,096	8,701,098	8,676,453	*Investment in marketable securities*
Piutang murabahah	9,271,229	9,271,229	9,743,275	9,743,275	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	97	97	64	64	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	200,000	200,000	-	-	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	963,285	963,285	530,567	530,567	*Musyarakah financing*
	20,164,519	**20,247,707**	**18,975,004**	**18,950,359**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Simpanan nasabah					*Deposit from customers*
- Giro wadiah	42,562	42,562	6,792	6,792	*Wadiah demand deposits -*
- Tabungan wadiah	2,237,024	2,237,024	2,118,289	2,118,289	*Wadiah saving accounts -*
	2,279,586	**2,279,586**	**2,125,081**	**2,125,081**	

Nilai wajar investasi pada Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara dan reksa dana syariah berdasarkan harga kuotasian pasar.

The fair values of investments in Sukuk, Sovereign Sharia Securities and sharia mutual funds were based on quoted market price.

Nilai wajar dari SIMA diestimasi dengan menggunakan model penilaian, seperti teknik diskonto arus kas. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima di masa depan.

Fair value of SIMA is estimated using valuation models, such as discounted cash flow techniques. Inputs into the valuation techniques include expected future cash flow.

Nilai tercatat dari pembiayaan syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor jangka pendek.

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing have short-term tenure.

Nilai wajar dari simpanan nasabah tanpa jatuh tempo adalah jumlah yang terutang pada saat penarikan.

The fair value of deposit from customers with no stated maturity is the amount repayable on demand.

Sebagian besar dari instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar, diukur pada harga perolehan. Tabel di bawah ini menyajikan daftar instrumen keuangan yang nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya, contohnya, instrumen keuangan jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

Majority of the financial instruments not measured at fair value are measured at amortized cost. The following table lists those financial instruments for which their carrying amount are reasonable approximation of fair value, for example, financial instrument short term in nature or re-price to current market rates frequently.

Aset Keuangan:
- Kas
- Giro dan penempatan pada Bank Indonesia
- Giro pada bank-bank lain
- Penempatan pada bank-bank lain
- Aset lain-lain

Financial Assets:
- *Cash*
- *Current accounts and placements with Bank Indonesia*
- *Current accounts with other banks*
- *Placements with other banks*
- *Other assets*

Liabilitas Keuangan:
- Liabilitas segera
- Bagi hasil yang belum dihasilkan
- Akrual
- Surat berharga yang diterbitkan
- Liabilitas sewa
- Liabilitas lain-lain

Financial Liabilities:
- *Liabilities due immediately*
- *Undistributed revenue sharing*
- *Accrual*
- *Securities issued*
- *Lease liabilities*
- *Other liabilities*

43. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Bank. Nilai wajar yang dihitung oleh Bank mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

***43. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES** (continued)*

***Financial instruments not measured at fair value** (continued)*

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Bank's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Bank may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instrument. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management judgement involved in calculating the fair values.

44. MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko

Penerapan manajemen risiko mencakup:
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank.

Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi rencana audit dan pelaksanaannya, serta memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut dari hasil audit. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Internal Audit.

Risiko yang dianggap signifikan oleh Bank diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

44. RISK MANAGEMENT

Risk management framework

Implementation of risk management includes:
- *Active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board*
- *Adequacy of policy, procedure and risk appettite*
- *Adequate process of risk identification, measurement, monitoring and control, and information system risk management*
- *Comprehensive internal controls*

The Bank's risk management organisation involves the oversight from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Bank has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level, Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, to monitor all of the risks in the Bank's operating activities.

Audit Committee is responsible for monitoring and evaluating the audit plan and its implementation, also ensuring the execution of audit recommendation. In carrying out their function, Audit Committee is assisted by Internal Audit Division.

The Bank considers credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk as significant.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit terutama berasal dari pembiayaan/piutang syariah.

Tujuan pengelolaan risiko kredit Bank, selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia/OJK, adalah untuk mengelola risiko kredit dalam rangka menurunkan kemungkinan terjadinya *counterparty default* baik dari aktivitas penyaluran pembiayaan dan kontrak keuangan lainnya, baik pada tingkat individual maupun portofolio secara keseluruhan.

Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis. Kebijakan dan prosedur tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan penyaluran pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

(i) Pengelolaan risiko kredit

Melakukan kaji ulang atas kebijakan pembiayaan secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian pembiayaan/piutang syariah ditetapkan dan ditinjau mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Peninjauan pembiayaan/piutang syariah secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan pembiayaan dilakukan sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan oleh Pejabat Bank yang telah ditetapkan.

Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio pembiayaan sehingga memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas pembiayaan salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

***44. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Credit risk

Credit risk arises from customers' or other parties' failure to fulfill their obligations according to the contracts with the Bank. Credit risk arises mainly from sharia financing/receivables.

The objective of managing the Bank's credit risk, in addition to fulfilling the requirements set by Bank Indonesia/OJK regulations, is to manage credit risk in order to reduce the possibility of counterparty default from both financing distribution activities and other financial contracts, both at the individual level and the portfolio as a whole.

The Bank has prepared financing policies and procedures. These policies and procedures provide comprehensive and detail guidance regarding financing distribution activities from financing application, analysis process, approval, monitoring, documentation, control and recovery/restructuring process. In order to support prudent financing process, the Bank conducts review and improvement on financing policies periodically in accordance with current business development.

(i) Credit risk management

Review of the financing policies periodically, especially if there are changes in market conditions, regulations and/or business approaches.

Lending limits for sharia financing/receivables are set and reviewed following changes in market and economic conditions. Periodic review on sharia financing/receivables and assessments of probability of default are also conducted. Financing approval process is performed based on Financing Limit Approval to Bank officials who have been assigned.

The Bank also closely monitors the development of its financing portfolios to enable the Bank initiate a timely preventive action when there is a deterioration in financing quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

Bank terus secara aktif mengelola dan mengawasi kualitas portofolio pembiayaan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif dan penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas pembiayaan atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur maksimum risiko kredit diungkapkan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***44. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(i) Credit risk management (continued)

The Bank continues to actively manage and monitor the financing portfolio quality by improving credit risk management policies effectively and improving procedures and systems development.

Management Information System (MIS) is available and covers sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract any possible deterioration in financing credit quality or to minimise credit losses.

(ii) Maximum exposure to credit risk

Maximum exposure to credit risk is disclosed net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements.

Credit risk exposures on asset in the statements of financial position assets as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure*		
	2025	***2024***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,478,241	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,148	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	256,900	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	10,029,350	9,049,291	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	8,390,000	8,819,055	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh - bersih	97	62	*Funds of qardh - net*
Pembiayaan mudharabah - bersih	199,990	-	*Mudharabah financing - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	963,052	530,515	*Musyarakah financing - net*
Aset lain-lain	9,982	9,740	*Other assets*
	21,334,760	**20,329,948**	

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada fasilitas piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah kepada nasabah yang belum ditarik - *committed*. Sebagai akibatnya, tidak terdapat risiko kredit terhadap rekening administratif.

Risiko konsentrasi kredit

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit ketika risiko tersebut teridentifikasi secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok. Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

***44. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(ii) Maximum exposure to credit risk (continued)

As of 31 December 2025 and 2024, there were no unused murabahah receivables, mudharabah financing and musyarakah financing facilities granted - committed. As such, there were no credit risk exposures related to off-balance sheet items.

Concentration of credit risk

The Bank manages and controls concentrations of credit risk when they are identified in particular, to individual and group of debtors. The Bank determines the levels of credit risk by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one debtor or group of debtors.

The following table breaks down the Bank's credit risk exposure at carrying amounts, as categorised by industry sectors.

2025

	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Perdagangan / *Trading*	Jasa/ *Business Services*	Perindustrian/ *Manufac turing*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,478,241	-	-	-	-	-	1,478,241	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	7,148	-	-	-	-	7,148	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	256,900	-	-	-	-	256,900	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	8,957,892	1,067,408	-	-	-	4,050	10,029,350	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	-	-	4,824,414	1,149	1,056,418	2,508,019	8,390,000	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	-	-	-	-	-	97	97	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	-	199,990	-	-	-	-	199,990	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	-	963,052	-	-	-	-	963,052	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	-	830	-	-	-	9,152	9,982	*Other assets*
	10,436,133	**2,495,328**	**4,824,414**	**1,149**	**1,056,418**	**2,521,318**	**21,334,760**	

2024

	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Perdagangan / *Trading*	Jasa/ *Business Services*	Perindustrian / *Manufac turing*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	-	-	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	4,956	-	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	247,000	-	-	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	7,884,065	1,112,463	-	-	-	52,763	9,049,291	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	-	-	5,465,642	20	897,581	2,455,812	8,819,055	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	-	6	-	-	-	56	62	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	-	-	-	-	-	-	-	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	-	530,515	-	-	-	-	530,515	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	-	1,142	-	-	-	8,598	9,740	*Other assets*
	9,553,394	**1,896,082**	**5,465,642**	**20**	**897,581**	**2,517,229**	**20,329,948**	

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Piutang murabahah dari sektor ”Perdagangan” merupakan konsentrasi penyaluran pembiayaan terbesar Bank berdasarkan sektor industri.

(iii) Analisis risiko kredit

Tabel berikut ini menyajikan aset Bank yang memiliki penurunan nilai, yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, serta yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

***44. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(ii) Maximum exposure to credit risk (continued)

Murabahah receivables from “Trading” sector is the largest concentration of the Bank’s financing based on industry sector.

(iii) Credit Risk Analysis

The following table presents the Bank’s impaired, past due but not impaired, and neither past due nor impaired assets.

2025

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*					
	Lancar/ *Current*	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ *Has an overdue experience*	1-30 hari/ *days*	31-60 hari/ *days*	61-90 hari/ *days*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,478,241	-	-	-	-	-	1,478,241	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,148	-	-	-	-	-	7,148	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	256,900	-	-	-	-	-	256,900	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	10,025,300	-	-	-	-	4,050	10,029,350	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	8,347,252	3,239	15,358	11,706	10,690	1,755	8,390,000	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	97	-	-	-	-	-	97	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	199,990	-	-	-	-	-	199,990	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	963,052	-	-	-	-	-	963,052	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	9,982	-	-	-	-	-	9,982	*Other assets*
Jumlah	**21,287,962**	**3,239**	**15,358**	**11,706**	**10,690**	**5,805**	**21,334,760**	*Total*

2024

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*					
	Lancar/ *Current*	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ *Has an overdue experience*	1-30 hari/ *days*	31-60 hari/ *days*	61-90 hari/ *days*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	-	-	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,956	-	-	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	247,000	-	-	-	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	8,996,528	-	-	-	-	52,763	9,049,291	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	8,733,160	9,692	28,933	22,500	21,469	3,301	8,819,055	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	56	-	-	1	-	5	62	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	-	-	-	-	-	-	-	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	530,515	-	-	-	-	-	530,515	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	9,740	-	-	-	-	-	9,740	*Other assets*
Jumlah	**20,191,284**	**9,692**	**28,933**	**22,501**	**21,469**	**56,069**	**20,329,948**	*Total*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Analisis risiko kredit (lanjutan)

Penjelasan pembagian kualitas pembiayaan yang "belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" adalah:

- Lancar

  Pembiayaan dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar kembali marjin dan pokok piutang murabahah kepada Bank. Di dalam kategori lancar termasuk juga piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan setelah restrukturisasi.

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran

  Pembiayaan dalam kategori ini adalah jumlah pembiayaan yang pernah menunggak dalam satu tahun terakhir. Pembayaran ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar marjin dan pokok piutangnya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat dari perubahan harga di pasar, seperti nilai tukar dan suku bunga, yang akan berdampak pada pendapatan dan nilai instrumen keuangan yang dimiliki Bank. Tujuan dari pengelolaan risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengawasi eksposur risiko pasar dengan menggunakan parameter-parameter yang dapat diterima, dan pada saat yang sama dapat mengoptimalkan pendapatan.

Aset keuangan dalam mata uang USD hanya dimiliki oleh Entitas Anak, sehingga secara keseluruhan Bank dan Entitas Anak tidak memiliki risiko mata uang asing yang material. Bank dan Entitas Anak juga tidak memiliki liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun pada posisi diperdagangkan.

Dilihat dari aktivitas Bank saat ini, faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan adalah perubahan tingkat suku bunga pasar pada portofolio buku Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko pasar. Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga pasar mencakup:

a) Melakukan simulasi perhitungan pendapatan marjin bersih terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar.
b) Melakukan pemantauan terhadap *Assets & Liabilities Repricing Gap Profile* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren suku bunga pasar.

***44. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(iii) Credit Risk Analysis (continued)

Details for financing quality which are "neither past due nor impaired" are as follows:

- Current

This category considered as very strong repayment capacity of murabahah receivables principal and margin back to the Bank. Included in the current category are the murabahah receivables which have been restructured and do not have past due receivables after the restructuring.

- Has an overdue experience

This financing category is the financing that had overdue experience in the past one year. This financing is considered to have adequate capacity to pay margin and principal of the receivables. However, there is a concern over the debtor's ability to make payments on the due date.

Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates and interest rates, will affect the Bank's income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return on risk.

Assets that denominated in USD currencies are only owned by the Subsidiary, therefore the Bank and Subsidiary's foreign currency risk is not material. The Bank and Subsidiary also does not have liabilities denominated in foreign currencies, or held for trading.

In current Bank's activities, the market risk factors which may affect the value of financial assets and liabilities in the statement of financial position is the changes of market interest rate in the Bank's portfolio.

In carrying out the market risk management process, the Bank identifies, measures, monitors and controls the market risk factors. Policies adopted by the Bank in managing its market interest rate risk include:

a) Perform simulation net margin income calculation toward all possible market interest rate changes.
b) Monitoring on overall Assets & Liabilities Repricing Gap Profile in order to anticipate adverse movement of market interest rate.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya *mismatch* jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan aset likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, dan profil jatuh tempo. Pengukuran atas risiko likuiditas dilakukan baik untuk kondisi normal maupun stres.

Bank mengungkapkan aset dan liabilitas berdasarkan umur jatuh tempo di Catatan 41.

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas mencakup:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai, dan mudah ditelusuri.
- Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas secara konsisten dan independen.
- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Libility Committee*) untuk memantau posisi, mengevaluasi dan menetapkan strategi atas pengelolaan Aset dan Liabilitas Bank untuk mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC) secara bulanan.
- Menerapkan kerangka pengukuran Risiko Likuiditas dengan mengacu pada Basel III yakni Rasio LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) dan NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) dan melakukan pemantauan baik secara individu maupun secara konsolidasi.
- Menetapkan prosedur dan tim kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian dari pengendalian risiko likuiditas, khususnya pada saat kondisi krisis.

***44. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk due to inability of the Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets which can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.

In carrying out the liquidity risk management process, the Bank identifies, measures, monitors, and controls the liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile. Liquidity risk measurement is performed for both normal and stress condition.

The Bank has disclosed assets and liabilities based on its maturity in Note 41.

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

- *Establishing liquidity risk control policy which is in line with the Bank's mission, business strategy, capital adequacy, human resources and risk appetite.*
- *Establishing liquidity risk limit policies and procedures which are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control.*
- *Implementing the ALCO (Asset & Liability Committee) function to monitor the position, evaluate and determine strategies for managing the Bank's Assets and Liabilities to achieve optimal profits in accordance with the Bank's Business Plan.*
- *Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. This matter is monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC) on a monthly basis.*
- *Implementing Liquidity Risk measurement framework by referring to Basel III, namely the LCR (Liquidity Coverage Ratio) and NSFR (Net Stable Funding Ratio) and conducting monitoring both individually and consolidated.*
- *Establishing procedures and team for funding liquidity contingency, as part of the liquidity risk control, especially in crisis condition.*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional

Informasi tambahan risiko operasional yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 50h.

Risiko non-keuangan lainnya

Informasi tambahan risiko non-keuangan lainnya yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 50h.

***44. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Operational risk

Additional information operational risk that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 50h.

Other non-financial risks

Additional information other non-financial risks that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 50h.

45. MANAJEMEN MODAL

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal kepada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Informasi tambahan manajemen modal yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 50i.

45. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers some factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return with gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Additional information capital management that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 50i.

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Informasi tambahan jaminan pemerintah terhadap liabilitas pembayaran bank umum yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 50j.

46. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Additional information government guarantee on obligations of commercial banks that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 50j.

47. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Informasi tambahan opini Dewan Pengawas Syariah yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 50k.

47. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Additional information opinion of the Sharia Supervisory Board that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 50k.

48. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini. Diantaranya adalah beberapa PSAK yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amandemen PSAK 109 “Instrumen Keuangan”

Adapun PSAK yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan:

- PSAK 118 “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK 401 “Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Syariah”
- PSAK 413 “Penurunan Nilai”

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang akan mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

48. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Certain new accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the period ended 31 December 2025 and have not been applied in preparing these financial statements. Among them, the following PSAK which will become effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026 and early adoption is permitted :

- *Amendments to PSAK 109 “Financial Instruments”*

The PSAK which will become effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2027 and early adoption is permitted :

- *PSAK 118 “Presentation and Disclosure in Financial Statements”*
- *Amendments to PSAK 401 “Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements”*
- *PSAK 413 “Impairment Loss”*

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

49. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

49. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2024.

	Tahun berakhir 31 Desember 2024/ *Year ended 31 December 2024*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	***Reklasifikasi/ Reclassification***	***Setelah reklasifikasi/ After reclassification***	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian				***Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	43,725	30,931	74,656	***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan (Beban) non-operasional - bersih	2,541	(30,931)	(28,390)	*Non-operating income (expenses) - net*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Total Bank adalah masing-masing 6,69% dan 5,86% untuk Rupiah. Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GWM.

a. Current accounts and placements with Bank Indonesia

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's Total Minimum Reserve Requirement (GWM) ratio was 6.69% and 5.86% for Rupiah, respectively. The Bank has fulfilled the prevailing Bank Indonesia regulation regarding GWM.

b. Giro pada bank-bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh giro pada bank-bank lain diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat giro pada bank-bank lain yang mengalami penurunan nilai.

b. Current accounts with other banks

As of 31 December 2025 and 2024, all current accounts with other banks were classified as current based on OJK grading. There was no impaired current accounts with other banks.

c. Investasi pada surat berharga

Berdasarkan kolektibilitas menurut peraturan OJK

c. Investments in marketable securities

By collectibility based on OJK regulation

	2025	*2024*	
Lancar	9,888,599	8,849,141	*Current*
Dalam perhatian khusus	4,050	52,763	*Special mention*
	9,892,649	8,901,904	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	136,701	147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
	10,029,350	**9,049,291**	

d. Piutang murabahah

Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK

d. Murabahah receivables

By economic sector and collectibility based on OJK regulation

	2025						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perdagangan, restoran dan hotel	5,021,283	106,015	117,606	60,457	-	5,305,361	*Trading, restaurant and hotel*
Pertanian dan perikanan	2,121,860	25,813	30,119	16,264	-	2,194,056	*Agriculture and fishery*
Perindustrian	1,104,849	19,538	20,223	10,131	-	1,154,741	*Manufacturing*
Sosial/masyarakat	21	-	-	-	-	21	*Social/public*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	35	-	-	-	-	35	*Transportation warehousing, and telecommunication*
Jasa usaha	1,158	-	-	-	-	1,158	*Business services*
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	*Mining*
Lainnya	511,889	8,585	9,055	4,472	-	534,001	*Others*
	8,761,095	159,951	177,003	91,324	-	9,189,373	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	70,520	11,336	-	-	-	81,856	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(481,124)	(133,533)	(175,545)	(91,027)	-	(881,229)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,350,491	**37,754**	**1,458**	**297**	**-**	**8,390,000**	

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

d. Piutang murabahah (lanjutan)

Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK (lanjutan)

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

d. Murabahah receivables *(continued)*

By economic sector and collectibility based on OJK regulation *(continued)*

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perdagangan, restoran dan hotel	5,590,503	160,471	190,471	77,521	1,317	6,020,283	*Trading, restaurant and hotel*
Pertanian dan perikanan	2,024,991	36,455	41,094	16,582	388	2,119,510	*Agriculture and fishery*
Perindustrian	918,355	23,356	26,133	9,977	148	977,969	*Manufacturing*
Sosial/masyarakat	10	-	-	-	-	10	*Social/public*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	7	-	-	-	-	7	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Jasa usaha	22	-	4	-	-	26	*Business services*
Pertambangan	2	-	1	-	-	3	*Mining*
Lainnya	493,525	12,000	12,884	4,783	128	523,320	*Others*
	9,027,415	232,282	270,587	108,863	1,981	9,641,128	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	85,452	16,695	-	-	-	102,147	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(370,015)	(176,075)	(267,819)	(108,351)	(1,960)	(924,220)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,742,852	**72,902**	**2,768**	**512**	**21**	**8,819,055**	

Pembiayaan yang direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas OJK adalah:

Restructured financing

As of 31 December 2025 and 2024, total restructured murabahah receivables based on OJK collectibility was as follows:

	2025	***2024***	
Lancar	308,874	62,145	*Current*
Dalam perhatian khusus	3,153	5,999	*Special mention*
Kurang lancar	1,772	7,301	*Substandard*
Diragukan	1,164	1,035	*Doubtful*
Macet	-	473	*Loss*
	314,963	76,953	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(92,554)	(35,987)	*Less: Allowance for impairment losses*
	222,409	**40,966**	

Informasi lainnya

1) Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah Bank (persentase cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sesuai ketentuan OJK) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 525,41% dan 465,09%.

Other information

1) The Bank's ratio of allowance for impairment losses on murabahah receivables (percentage of allowance for impairment losses on murabahah receivables recorded by the Bank to the minimum allowance for impairment losses on murabahah receivables as required by OJK) as of 31 December 2025 and 2024 was 525.41% and 465.09%, respectively.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

d. Piutang murabahah (lanjutan)

Informasi lainnya (lanjutan)

2) Rasio Pembiayaan Bermasalah/Non-Performing Financing (NPF) piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

d. Murabahah receivables *(continued)*

Other information *(continued)*

2) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as of 31 December 2025 and 2024 was as follows:

	2025	***2024***	
Persentase *NPF* - bruto	2.92%	3.96%	*NPF Percentage - gross*
Persentase *NPF* - neto	0.02%	0.03%	*NPF Percentage - net*

3) Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

3) As of 31 December 2025 and 2024, the Bank had complied with Maximum Limit for Distribution of Funds requirements for both related parties and third parties.

e. Pembiayaan mudharabah

Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK

e. Mudharabah financing

By economic sector and collectibility based on OJK regulation

	2025						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perantara keuangan	200,000	-	-	-	-	200,000	*Financial intermediaries*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	-	-	-	-	(10)	*Less: Allowance for impairment losses*
	199,990	**-**	**-**	**-**	**-**	**199,990**	

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

e. Pembiayaan mudharabah (lanjutan)

Informasi lainnya

1) Tidak terdapat *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan mudharabah pada tanggal 31 Desember 2025.

2) Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

f. Pembiayaan musyarakah

Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

e. Mudharabah financing *(continued)*

Other information

1) There was no Non-Performing Financing (NPF) of mudharabah financing as of 31 December 2025.

2) As of 31 December 2025, the Bank had complied with Maximum Limit for Distribution of Funds requirements for both related parties and third parties.

f. Musyarakah financing

By economic sector and collectibility based on OJK regulation

2025

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perantara keuangan	963,285	-	-	-	-	963,285	*Financial intermediaries*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(233)	-	-	-	-	(233)	*Less: Allowance for impairment losses*
	963,052	**-**	**-**	**-**	**-**	**963,052**	

2024

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perantara keuangan	530,567	-	-	-	-	530,567	*Financial intermediaries*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52)	-	-	-	-	(52)	*Less: Allowance for impairment losses*
	530,515	**-**	**-**	**-**	**-**	**530,515**	

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

f. Pembiayaan musyarakah (lanjutan)

Informasi lainnya

1) Tidak terdapat *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

2) Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

g. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan yang memiliki hak program pensiun imbalan pasti ini adalah masing-masing sebanyak 3.444 dan 3.320 karyawan.

h. Manajemen risiko

Pengembangan manajemen risiko di Bank berpedoman pada Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional

1. Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

f. Musyarakah financing *(continued)*

Other information

1) There was no Non-Performing Financing (NPF) of musyarakah financing as of 31 December 2025 and 2024.

2) As of 31 December 2025 and 2024, the Bank had complied with Maximum Limit for Distribution of Funds requirements for both related parties and third parties.

g. Employee benefits liabilities

As of 31 December 2025 and 2024, the total number of employees eligible for this benefit pension plan was 3,444 and 3,320 employees, respectively.

h. Risk management

Risk management development in the Bank is based on the regulation from OJK Policy No. 65/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Unit Business and OJK Circuler Letter No. 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Operational risk

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failure internal processes, people and systems failure or from external events.

Operational risk management framework

1. The Bank's operational risk management framework is executed with clear accountabilities and roles. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of overall operational risk management framework as well as its execution.

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

h. Manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional (lanjutan)

Dalam rangka pengendalian internal, Bank menerapkan konsep *3 layers of defense*.

Pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu dengan fungsi *Quality Assurance* (QA) memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan/atau prosedur yang berlaku.

Kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko telah dikelola dengan baik. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan peraturan internal dan eksternal, termasuk telah sesuai dengan penerapan prinsip syariah.

Ketiga, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memastikan bahwa seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikelola dengan baik sesuai *risk appetite* maupun *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forum-forum periodik dan fasilitasi rutin.

2. Pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian/mitigasi risiko.

   Dalam proses ini, Bank secara bertahap melakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem, layanan maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara terus menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

h. Risk management *(continued)*

Operational risk management framework *(continued)*

In the framework of internal control, the Bank applies the concept of 3 layers of defense.

First, Risk Taking Unit (RTU) assisted with the Quality Assurance (QA) function ensures that the operational activities carried out are in accordance with existing policies and/or procedures.

Second, Operational Risk Management (SKMR) ensures the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk, and the risk management information system has been managed properly. In addition, Compliance Management Unit (SKK) ensures that all Bank's activities have complied with internal and external regulation, including the sharia principles.

Third, Internal Audit Unit (SKAI) ensures that all residual risks have been managed properly based on applied compliance risk appetite and risk tolerance. Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank conducted through regular forums and facilitations.

2. Practices of operational risk management framework in Bank are conducted through an integrated process and consists of identification process, measurement, monitoring and controlling/mitigating risk.

In this process, the Bank performs risk reviews over new and/or changes to Bank's products, system, services and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the Working Units' discipline in deploying control mechanisms.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

h. Manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional (lanjutan)

3. Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (Operational Risk Management System) yang merupakan aplikasi online *real-time* internal untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dan juga perangkat pengelolaan risko operasional lainnya seperti *Process Risk Control* (PRC), *Key Control Self Assessment* (KCSA), *Key Risk Indcator* (KRI), *Business Impact Analysis* (BIA), dan *Business Continuity Plan* (BCP) dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

4. Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan ketentuan Regulator (Bank Indonesia/OJK).

5. Bank telah menyusun pedoman *Business Continuity Management ("BCM")* yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem utama, gangguan pasokan listrik, hingga lingkungan bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

Risiko non-keuangan lainnya

Bank juga mengelola dan memonitor risiko non-keuangan sebagai berikut:

(i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, contohnya yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mengakibatkan terjadinya proses litigasi;

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

h. Risk management *(continued)*

Operational risk management framework *(continued)*

3. Automation of day-to-day operational risk management processes is performed in ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to facilitate recording, analysis and reporting of operational risk data, and also other operational risk management tools such as Process Risk Control (PRC), Key Control Self Assessment (KCSA), Key Risk Indicator (KRI), Business Impact Analysis (BIA), and Business Continuity Plan (BCP) by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.

4. The Bank has performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach in accordance to Regulator (Bank Indonesia/OJK) requirements.

5. The Bank has composed a comprehensive Business Continuity Management ("BCM") guidelines to anticipate operational risks that might arise from critical/extreme situations, due to natural disasters e.g. flood, earthquake, and other factors e.g. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.

Other non-financial risks

The Bank also manages and monitors non-financial risk as follows:

(i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in juridical matters, for example caused by the weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction to become illegal and resulting in litigation process;

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

h. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya (lanjutan)

(ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank;

(iii) risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan

(iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank.

(v) risiko imbal hasil untuk memastikan dampak dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank tidak berdampak signifikan terhadap perilaku nasabah dana pihak ketiga.

(vi) risiko investasi untuk memastikan potensi risiko yang mungkin timbul akibat Bank ikut menanggung kerugian dari usaha nasabah pembiayaan dengan akad bagi hasil.

Berpedoman pada Surat Edaran OJK SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 dan New Basel II Capital Accord yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan regulatory capital, Bank telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, termasuk perhitungan beban modal risiko operasional.

Proses pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh setiap unit kerja (*risk owner*), sehingga unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang, dengan difasilitasi perangkat pengelolaan risiko operasional oleh unit manajemen risiko, bertanggung jawab dalam proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

h. Risk management *(continued)*

Other non-financial risks *(continued)*

(ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the Bank's business activities or negative perception about the Bank;

(iii) strategic risks to minimise possible losses arising from inappropriate decision and/or carrying out a strategic decision which fails to anticipate changes in the business environment; and

(iv) compliance risks to minimise possible losses from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for the Bank.

(v) rate of return risk to ensure that the changes of rate of return offered by the Bank do not bring significant impact to funding customers behavior.

(vi) investment risk to ensure the potential risks arising from the Bank sharing the losses of financing customer's business under a profit sharing contract.

Following OJK Circular Letter SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 and the New Basel II Capital Accord, which added operational risk in the calculation of regulatory capital, the Bank has applied the principles of operational risk management, including operational risk capital charge.

Operational risk management process is performed by each unit (risk owner), so the units in head office and branches, facilitated by the operational risk management tools provided by risk management unit, are responsible to identify, assess, measure, monitor, and control operational risk, to become faster and more accurate.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

h. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya (lanjutan)

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, Bank telah mengembangkan *Business Continuity Management dan Disaster Recovery Plan.*

Berpedoman pada SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank juga telah menerapkan manajemen risiko syariah pada 10 risiko yang dikelola oleh Bank.

i. Manajemen Modal

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank yang dikaitkan dengan profil risiko Bank dan dihitung berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

h. Risk management *(continued)*

Other non-financial risks *(continued)*

To anticipate events which can disrupt the Bank's operations as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots, and fires, the Bank has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

Based on SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Bank has also implemented sharia risk management on 10 risks managed by the Bank.

i. Capital management

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is related with the Bank's risk profile and calculated based on OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 and OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 regarding Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk by Using Standard Approach for Sharia Commercial Banks, OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2018 regarding Amendment to OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Sharia Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk Using Basic Indicators for Sharia Commercial Banks was as follows:

	2025	***2024***	
Modal inti	9,481,989	8,810,542	***Core capital***
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	92,887	97,937	***Supplementary capital (maximum at 100% from core capital)***
Jumlah modal	**9,574,876**	**8,908,479**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			*Risk Weighted Assets (RWA)*
Risiko Kredit	6,991,842	7,562,848	*Credit Risk*
Risiko Operasional	9,590,539	9,194,553	*Operational Risk*
Rasio total	**57.74%**	**53.16%**	***Total ratio***
Rasio KPMM yang diwajibkan	**9% - 10%**	**9% - 10%**	***Minimum CAR***

50. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

j. Jaminan pemerintah terhadap liabilitas pembayaran bank umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005, sejak tanggal 12 Oktober 2005, penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah mengacu kepada Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008, yang mana telah ditetapkan menjadi undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2009 serta telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 sejak tanggal 12 Januari 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

k. Opini Dewan Pengawas Syariah

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional Bank sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

50. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

j. Government guarantee on obligations of commercial banks

According to Government Regulation No. 39 year 2005 dated 12 October 2005, since 12 October 2005, guarantees on deposits from customers of Sharia principles banks follow Law No. 24 year 2004 dated 22 September 2004.

Based on Law No. 24 year 2004 dated 22 September 2004, effective 22 September 2005, Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was established to provide guarantee on certain deposits from customers based on prevailing guarantee schemes. The law was changed with the Government Regulation as the Replacement of Law No. 3 Year 2008, which was stipulated as a law since 13 January 2009 based on the Republic of Indonesia Law No. 7 Year 2009 as amended by Law No. 4 year 2023 since 12 January 2023.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66/2008 dated 13 October 2008 regarding the deposit amount guaranteed by LPS, as of 31 December 2025 and 2024, the deposit amount guaranteed by LPS for each customer of each bank was a maximum of Rp 2,000.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank was a participant of the guarantee program.

k. Opinion of The Sharia Supervisory Board

For the years ended 31 December 2025 and 2024, the Sharia Supervisory Board ("DPS") stated that in general the sharia aspects in the Bank's operation have complied with sharia principles and values.

51. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Entitas Induk) (halaman 103-113) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak.

51. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The Bank issued the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Parent Entity) which account for investments in Subsidiary using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Parent Entity) (pages 103-113) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 1.1 ***APPENDIX 1.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
ASET			***ASSETS***
Kas	628,080	592,911	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,478,241	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain			*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga	738	914	*Third parties -*
- Pihak berelasi	5,418	1,281	*Related party -*
	6,156	2,195	
Investasi pada surat berharga	9,888,599	8,849,141	*Investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	136,701	147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
	10,025,300	8,996,528	
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar 31 Desember 2025: Rp 2.179.179 dan 31 Desember 2024: Rp 2.319.756			*Murabahah receivables net deferred margin income of 31 December 2025: Rp 2,179,179 and 31 December 2024: Rp 2,319,756*
- Pihak ketiga	9,189,373	9,641,128	*Third parties -*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	81,856	102,147	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(881,229)	(924,220)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,390,000	8,819,055	
Pinjaman qardh - pihak ketiga	97	64	*Funds of qardh - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2)	*Less: Allowance for impairment losses*
	97	62	
Pembiayaan mudharabah - pihak ketiga	200,000	-	*Mudharabah financing - third party*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	199,990	-	
Pembiayaan musyarakah - pihak ketiga	963,285	530,567	*Musyarakah financing - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(233)	(52)	*Less: Allowance for impairment losses*
	963,052	530,515	
Penyertaan saham	297,000	297,000	*Investment in shares*
Beban dibayar dimuka	35,363	41,930	*Prepayments*
Aset tetap	1,183,219	1,108,743	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(848,852)	(773,701)	*Less: Accumulated depreciation*
	334,367	335,042	
Aset takberwujud	449,682	445,851	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(265,238)	(232,898)	*Less: Accumulated amortization*
	184,444	212,953	
Aset pajak tangguhan	215,562	221,330	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	28,482	17,806	*Other assets - net*
JUMLAH ASET	**22,786,134**	**21,736,656**	***TOTAL ASSETS***

LAMPIRAN 1.2 | ***APPENDIX 1.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS			***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	16,159	22,963	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	19,019	18,825	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
- Pihak ketiga			*Third parties -*
Giro wadiah	42,562	6,792	*Wadiah demand deposits*
Tabungan wadiah	2,236,414	2,117,674	*Wadiah saving deposits*
- Pihak berelasi			*Related parties -*
Tabungan wadiah	611	615	*Wadiah saving deposits*
	2,279,587	2,125,081	
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	29,317	17,409	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya	25,291	13,137	*Other taxes -*
	54,608	30,546	
Surat berharga yang diterbitkan	-	200,000	*Securities issued*
Liabilitas sewa	29,509	25,298	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	89,988	88,863	*Other liabilities*
Akrual	93,801	70,816	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	274,753	249,130	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**2,857,424**	**2,831,522**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER			***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank			***Non-bank***
Tabungan mudharabah			*Mudharabah saving deposits*
- Pihak ketiga	881,717	972,327	*Third parties -*
- Pihak berelasi	5,138	4,791	*Related parties -*
	886,855	977,118	
Deposito mudharabah			*Mudharabah time deposits*
- Pihak ketiga	9,015,221	8,593,793	*Third parties -*
- Pihak berelasi	27,895	28,937	*Related parties -*
	9,043,116	8,622,730	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**9,929,971**	**9,599,848**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 1.3 ***APPENDIX 1.3***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
EKUITAS			***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham			***Share capital***
Modal dasar – 27.500.000.000 saham			*Authorized – 27,500,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh- 7.703.700.000 saham	770,370	770,370	*Issued and fully paid capital - 7,703,700,000 shares*
Tambahan modal disetor	842,785	846,440	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset	13,053	13,053	*Asset revaluation reserve*
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – bersih	305	335	*Unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured as fair value through other comprehensive income - net*
Saldo laba			*Retained earnings*
- Dicadangkan	165,000	145,000	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan	8,186,310	7,513,492	*Unappropriated -*
	8,351,310	7,658,492	
Komponen ekuitas lainnya	20,916	20,916	*Other equity components*
Saham tresuri	-	(4,320)	*Treasury shares*
JUMLAH EKUITAS	**9,998,739**	**9,305,286**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	**22,786,134**	**21,736,656**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

LAMPIRAN 2.1 | ***APPENDIX 2.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib			*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	4,559,651	4,816,480	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	34,564	13,330	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	614,697	556,228	*Other main operating income*
	5,208,912	5,386,038	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(490,577)	(504,115)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	4,718,335	4,881,923	*Bank's share in profit sharing*
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	39,677	71,006	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban tenaga kerja	(1,558,790)	(1,463,330)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(726,103)	(694,529)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(826,295)	(1,359,766)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(37,649)	(67,106)	*Other operating expenses*
	(3,148,837)	(3,584,731)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	1,609,175	1,368,198	***NET OPERATING INCOME***
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	300	2,564	*Non-operating income (expenses) - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,609,475	1,370,762	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
- Kini	(358,278)	(247,880)	*Current -*
- Tangguhan	(1,932)	(50,160)	*Deferred -*
	(360,210)	(298,040)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**1,249,265**	**1,072,722**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 2.2 ***APPENDIX 2.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that would never be reclassified to profit or loss***
Revaluasi aset tetap	-	7,814	*Revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	17,471	12,146	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	(3,844)	(2,672)	*Related income tax*
	13,627	17,288	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(38)	247	*Unrealized (losses) gains on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	8	(55)	*Related income tax*
	(30)	192	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	13,597	17,480	***Other comprehensive income for the year, net of income tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	**1,262,862**	**1,090,202**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (NILAI PENUH)	**162**	**139**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***

LAMPIRAN 3 | ***APPENDIX 3***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/*Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset/*Asset revaluation reserve*	Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Unrealized gains/ losses on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba yang dicadangkan / *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum dicadangkan/ *Unappropriated retained earnings*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	**770,370**	**846,440**	**5,239**	**143**	**125,000**	**6,991,693**	**(5,538)**	**20,916**	**8,754,263**	***Balance as of 1 January 2024***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2023	-	-	-	-		(540,397)	-	-	(540,397)	*Payments of dividend from 2023 net income*
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1,072,722	-	-	1,072,722	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:										*Other comprehensive income:*
Revaluasi aset tetap	-	-	7,814		-		-	-	7,814	*Revaluation of fixed assets*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	247	-	-	-	-	247	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	12,146	-	-	12,146	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	(55)	-	(2,672)	-	-	(2,727)	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	-	-	-	-	-	-	1,218	-	1,218	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**770,370**	**846,440**	**13,053**	**335**	**145,000**	**7,513,492**	**(4,320)**	**20,916**	**9,305,286**	***Balance as of 31 December 2024***
Pembagian laba:										*Distribution of income:*
Dividen atas laba bersih tahun 2024	-	-	-	-	-	(265,778)	-	-	(265,778)	*Dividend on net income for the year 2024*
Dividen interim atas laba bersih tahun 2025	-	-	-	-	-	(304,296)	-	-	(304,296)	*Interim dividend on net income in 2025*
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1,249,265	-	-	1,249,265	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:										*Other comprehensive income:*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(38)	-	-	-	-	(38)	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	17,471	-	-	17,471	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	8	-	(3,844)	-	-	(3,836)	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	-	(3,655)	-	-	-	-	4,320	-	665	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**770,370**	**842,785**	**13,053**	**305**	**165,000**	**8,186,310**	**-**	**20,916**	**9,998,739**	***Balance as of 31 December 2025***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 4.1 ***APPENDIX 4.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana	5,239,889	5,376,907	*Receipts of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(490,431)	(507,241)	*Payments of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan administrasi	3,651	8,074	*Receipts of administrative income*
Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapusbukukan	43,967	87,903	*Receipts from recovery of written-off murabahah receivables*
Pembayaran beban tenaga kerja	(1,526,078)	(1,422,317)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban usaha lainnya	(1,409,401)	(2,162,258)	*Payments of other operating expenses*
Pembayaran terkait pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(4,635)	(1,593)	*Payments related with non-operating income (expenses) - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(346,370)	(265,322)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1,510,592	1,114,153	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer:			*Changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			*Decrease (increase) in operating assets:*
Piutang murabahah	451,755	1,726,534	*Murabahah receivables*
Pembiayaan mudharabah	(200,000)	-	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	(432,718)	(510,898)	*Musyarakah financing*
Pinjaman qardh	(33)	466	*Funds of qardh*
Aset lain-lain	(34,082)	(22,091)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	(6,804)	(6,382)	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	154,506	(96,916)	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain	6,501	(47,599)	*Other liabilities*
Kenaikan (penurunan) dana syirkah temporer	330,123	(321,084)	*Increase (decrease) in temporary syirkah funds*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1,779,840	1,836,183	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	5,077	4,360	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap	(89,653)	(81,062)	*Purchase of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	(37,653)	(62,244)	*Purchase of intangible assets*
Pembelian surat berharga	(7,271,694)	(7,595,904)	*Purchase of marketable securities*
Penjualan surat berharga	6,407,831	5,613,377	*Sale of marketable securities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(986,092)**	**(2,121,473)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerbitan surat berharga yang diterbitkan	-	200,000	*Issuance of securities issued*
Pembayaran surat berharga yang diterbitkan	(200,000)	-	*Payments of securities issued*
Pembayaran dividen	(555,690)	(525,231)	*Payments of dividend*
Pembayaran pajak dividen	(14,384)	(15,166)	*Payments of tax on dividend*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(770,074)**	**(340,397)**	***Net cash flows used in financing activities***

LAMPIRAN 4.2 ***APPENDIX 4.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**23,674**	**(625,687)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**3,394,624**	**4,020,311**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**3,418,298**	**3,394,624**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	628,080	592,911	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	205,731	669,329	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	6,156	2,195	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	1,272,510	1,000,000	*Placements with Bank Indonesia*
Investasi pada surat berharga	1,305,821	1,130,189	*Investments in marketable securities*
	3,418,298	**3,394,624**	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 5 ***APPENDIX 5***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib			***Income from fund management by the Bank as mudharib***
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	4,559,651	4,816,480	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	34,564	13,330	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	614,697	556,228	*Other main operating income*
	5,208,912	5,386,038	
Pengurang			***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:			*Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	(81,856)	(102,147)	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan usaha utama lainnya	(136,701)	(147,387)	*Other main operating income*
	(218,557)	(249,534)	
Penambah			***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			*Prior period income in which the cash were received in the current year:*
Penerimaan pelunasan piutang marjin murabahah	102,147	164,890	*Receipts from settlement of murabahah margin receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya	147,387	75,512	*Other main operating income*
	249,534	240,402	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	5,239,889	5,376,906	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	4,749,312	4,872,791	*Bank's share on revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	490,577	504,115	*Fund owners' share on revenue sharing*
Perincian:			***Details of:***
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	471,558	485,290	*Fund owners' share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	19,019	18,825	*Fund owners' share on undistributed revenue sharing*
	490,577	**504,115**	

LAMPIRAN 6 / ***APPENDIX 6***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
Saldo awal dana zakat	-	-	*Beginning balance of zakat funds*
Sumber dana zakat			*Sources of zakat funds*
Zakat dari bank	-	-	*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank	-	-	*Zakat from non-bank parties*
	-	-	
Penyaluran dana zakat	-	-	*Distribution of zakat funds*
Kenaikan dana zakat	-	-	*Increase in zakat funds*
Saldo akhir dana zakat	-	-	*Ending balance of zakat funds*

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN 7 ***APPENDIX 7***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	*2024*	
Saldo awal dana kebajikan	2,796	3,409	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Sumber dana kebajikan			***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*	-	150	*Infaq and shadaqah*
Pendapatan non-halal	197	166	*Non-halal income*
Denda	332	167	*Penalty*
Sumbangan/Hibah	1,362	-	*Donation/Grant*
Jumlah	1,891	483	***Total***
Penggunaan dana kebajikan	(2,228)	(1,096)	***Use of qardhul hasan funds***
Penurunan sumber dana kebajikan	(337)	(613)	*Decrease in qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan	**2,459**	**2,796**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

KPMG

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
35th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (21) 570 2333 / 570 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00017/2.1065/AU.6/07/1213-6/1/II/2026

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

Independent Auditors' Report

No.: 00017/2.1065/AU.6/07/1213-6/1/II/2026

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian, laporan sumber dan penyaluran dana zakat konsolidasian, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("the Bank") and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2025, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, comprising significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2025, and its consolidated financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Siddharta Widjaja & Rekan, a Registered Public Accountant firm, is an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

1. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah

Lihat Catatan 3g (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan – Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah), Catatan 4 (Penggunaan estimasi dan pertimbangan dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah), Catatan 10 (Piutang murabahah), Catatan 34 (Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai), Catatan 44 (Manajemen risiko – Risiko kredit) pada laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebesar Rp 881.229 juta.

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai hal audit utama karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen menggunakan sejumlah asumsi dan input data internal.

Pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

- Pemilihan model, data dan asumsi;
- Pengklasifikasian debitur ke dalam tingkat risiko kredit yang tepat berdasarkan kelompok hari tunggakan;
- Penentuan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan *financial risk modelling specialist* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah dan menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

1. *Allowance for impairment losses of murabahah receivables*

Refer to Note 3g (Summary of significant accounting policies – Allowance for impairment losses of murabahah receivables), Note 4 (Use of estimates and judgments in determination of allowance for impairment losses of murabahah receivables), Note 10 (Murabahah receivables), Note 34 (Provision for allowance of impairment losses), Note 44 (Risk management – Credit risk) to the consolidated financial statements.

As of 31 December 2025, the Group reported allowance for impairment losses of murabahah receivables of Rp 881.229 million.

We identified allowance for impairment losses of murabahah receivables as a key audit matter because the determination of allowance for impairment losses requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In addition, in determining the allowance for impairment losses, the management using various assumptions, and relied on internal data input.

The measurement of allowance for impairment losses of murabahah receivables involves significant management judgment, including among others:

- *Selection of models, data and assumptions;*
- *Classification of borrowers into appropriate credit risk categories based on days past due buckets;*
- *Determination of input parameters, based on historical experience and current economic condition.*

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

*We obtained an understanding of management's key controls and approach in the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk

penilaian risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis back-testing) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengakuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah, termasuk antara lain:

- Penelaahan dan persetujuan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan;
- Pengendalian atas kelengkapan dan akurasi parameter input;
- Penelaahan penentuan klasifikasi risiko kredit debitur;
- Penelaahan dan persetujuan hasil perhitungan cadangan penurunan nilai.

Kami melakukan pengujian substantif yang terutama terdiri dari:

- Mengevaluasi apakah model, asumsi dan input yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah memadai;
- Mengevaluasi apakah definisi gagal bayar yang digunakan dalam model sudah konsisten dengan kebijakan akuntansi dan praktik industri;
- Mengevaluasi apakah asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah konsisten dengan titik data lain, seperti peraturan dan pengalaman historis maupun kini;
- Mengevaluasi kewajaran estimasi manajemen atas *management overlay*, termasuk dampaknya terhadap perhitungan cadangan penurunan nilai;
- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi) dari data yang digunakan dalam perhitungan cadangan kerugian ke sistem sumber;
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

assessment, we also evaluate retrospective review (back-testing analysis) performed by the management to assess the sufficiency of allowance for impairment losses.

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to allowance for impairment losses of murabahah receivables, including, among others:

- *Assessment and approval of model, data and assumptions used in allowance calculation;*
- *Controls over completeness and accuracy of the input parameters;*
- *Assessment of borrower credit risk categories determination;*
- *Assessment and approval of the calculation of allowance for impairment losses.*

We performed substantive testing which primarily consisted of:

- *Evaluate models, assumptions and input used in allowance for impairment losses calculation as to whether they are appropriate;*
- *Evaluate whether the definition of default used in the model is consistent with accounting policy and industry practice;*
- *Evaluate whether the assumption used in allowance for impairment losses calculation is consistent with other data points, such as regulatory and historical or recent experience;*
- *Evaluate the reasonableness of management's estimate of the management overlay, including its impact on allowance for impairment losses calculation;*
- *Testing the relevance and reliability (completeness and accuracy) of data used in calculating allowance for impairment losses to the source systems;*
- *Evaluate the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

2. Pengendalian dan sistem Teknologi Informasi ("TI")

Sebagai entitas perbankan, Bank menggunakan sistem TI yang kompleks dan saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan operasionalnya untuk melakukan pemrosesan dan pencatatan volume transaksi yang tinggi. Pengendalian atas akses dan perubahan pada sistem TI sangat penting untuk akurasi pencatatan informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

2. *Information Technology ("IT") systems and controls*

As a banking entity, the Bank utilize many complex and interdependent IT systems in their operational activities to process and record a high volume of transactions. Controls over access and changes to IT systems are critical for accurately recording financial information and preparing financial statements.

Pengendalian dan sistem TI, karena berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, merupakan hal audit utama karena pendekatan audit Kami dapat berbeda secara signifikan tergantung pada efektivitas operasi dari pengendalian TI Bank.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan tim audit TI kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam mengevaluasi risiko terkait lingkungan TI Bank. Tim audit TI kami melakukan pengujian lingkungan atas pengendalian umum TI untuk aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami. Prosedur audit yang dilakukan oleh tim audit TI kami mencakup:

- Menilai tata kelola dan pengendalian level entitas di lingkungan TI Bank, termasuk yang terkait dengan desain, tinjauan, dan kesadaran atas kebijakan TI, dan praktik manajemen risiko TI.
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada akses ke program dan data, termasuk manajemen kata sandi, manajemen atas akses istimewa, dan pengendalian pemantauan atas aktivitas akses istimewa untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami.
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada manajemen perubahan, termasuk permintaan perubahan dan persetujuan pengujian sebelum penerapan perubahan ke lingkungan produksi. Kami juga menguji pemisahan lingkungan TI dan pemisahan tugas antara pengembang dan pelaksana implementasi atau perubahan untuk semua aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami.
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada pengendalian TI yang bersifat otomatis untuk aplikasi-aplikasi TI tertentu yang termasuk dalam cakupan audit kami.

The IT systems and controls, as they pertain to the recording and reporting of financial transactions, is a key audit matter as our audit approach could significantly differ depending on the effective operation of the Bank's IT controls.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We's work with our IT audit team, who are an integral part of our core audit team, to assess the risks associated with the IT environment of the Bank. Our IT audit team performed tests over the general IT controls for IT applications within the scope of our audit. The audit procedures performed by our IT audit team included:

- *Assessing the governance and entity-level controls across the Bank's IT environment, including those related to IT policy design, review, and awareness, and IT risk management practices.*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over access to programs and data, including password management, privileged access management, and monitoring controls for privileged accounts' activities for all IT applications within the scope of our audit.*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over change management, including change request approval and testing approval prior to deployment to the production environment. We also tested the segregation of the IT environments and the segregation of duties between developers and deployers of changes for all IT applications within the scope of our audit.*
- *Testing the design and operating effectiveness of the IT automated controls for certain IT applications within the scope of our audit.*

Hal Lain

Audit Kami dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam Lampiran 1 sampai dengan 7, yang terdiri dari laporan posisi keuangan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (entitas induk saja) tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diwajibkan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan, menurut pendapat Kami, disajikan secara wajar, dalam hal-hal material, sehubungan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Other Matter

Our audit was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements as a whole. The supplementary information included in Appendix 1 to 7, which comprises the statement of financial position of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (parent entity only) as at 31 December 2025, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and, in our opinion is fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated financial statements taken as a whole.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan 2025 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan 2025, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang memuat opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2025 Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2025 Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read 2025 Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always

dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diharapkannya secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit, Kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak mendeteksi salah penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pelanggaran pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam Grup sebagai basis untuk menyatakan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the Group as basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for the purpose of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah memenuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diskspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Soedharto Widjaja & Rekan

Novia, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1212

11 Februari 2026 / *11 February 2026*

LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN ENTITAS UTAMA

Consolidated Financial Statements of the Lead Entity





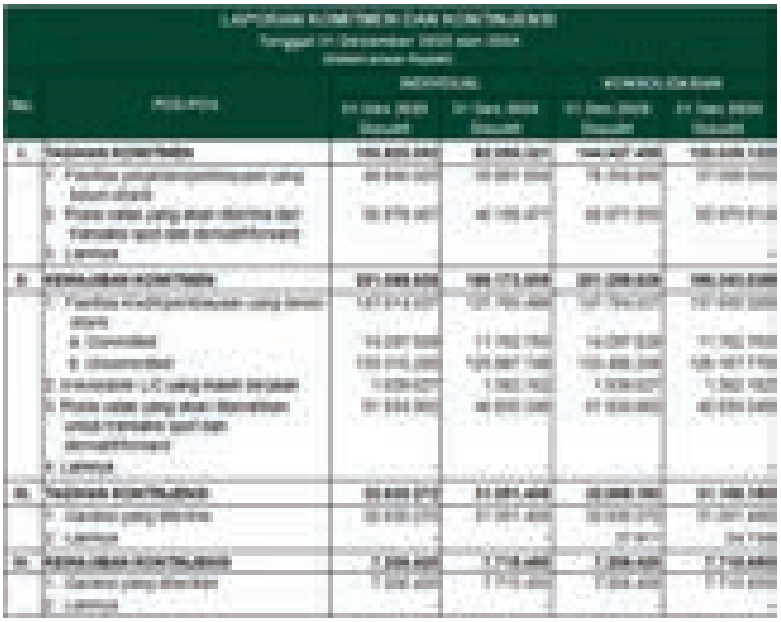

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent*												
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Lindung nilai arus kas/ *Cash flow hedge*	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Transaction with non-controlling interest*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2025		**212,919**	**17,561,631**	**940,515**	**12,646**	**9,266**	**(24,267)**	**42,953**	**28,750,910**	**260,801**	**47,767,374**	**6,978,665**	**54,746,039**	***Balance as of 1 January 2025***
Laba (rugi) bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	505,557	-	505,557	(607,686)	(102,129)	*Net profit (loss) for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya, bersih setelah pajak:														*Other comprehensive income, net of tax:*
Lindung nilai arus kas		-	-	-	-	(204,015)	-	-	-	-	(204,015)	(120,274)	(324,289)	*Cash flow hedge*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	-	-	-	32,545	-	-	-	-	-	32,545	(8)	32,537	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali liablitas imbalan kerja karyawan		-	-	-	-	-	-	-	(85,736)	-	(85,736)	(159)	(85,895)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan		-	-	-	32,545	(204,015)	-	-	419,821	-	248,351	(728,127)	(479,776)	*Total comprehensive income during the year*
Pembayaran dividen		-	-	-	-	-	-	-	(562,597)	-	(562,597)	(248,616)	(811,213)	*Dividend payment*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	1c,2ad													*Payments of compensation from treasury shares*
Entitas Anak		-	640	-	-	-	-	-	-	-	640	24	664	*Subsidiary*
Saldo tanggal 31 Desember 2025		**212,919**	**17,562,271**	**940,515**	**45,191**	**(194,749)**	**(24,267)**	**42,953**	**28,608,134**	**260,801**	**47,453,768**	**6,001,946**	**53,455,714**	***Balance as of 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent*													
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Lindung nilai arus kas/ *Cash flow hedge*	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Transaction with non-controlling interest*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2024		**162,982**	**11,162,238**	**954,224**	**2,906**	**-**	**(24,267)**	**32,596**	**26,369,641**	**260,801**	**(254,695)**	**38,666,426**	**2,616,678**	**41,283,104**	***Balance as of 1 January 2024***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	2,812,986	-	-	2,812,986	403,254	3,216,240	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya, bersih setelah pajak:															*Other comprehensive income, net of tax:*
Lindung nilai arus kas		-	-	-	-	9,266	-	-	-	-	-	9,266	6,252	15,518	*Cash flow hedge*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	-	-	-	9,740	-	-	-	-	-	-	9,740	58	9,798	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Revaluasi dan penjualan aset tetap		-	-	(13,709)	-	-	-	-	19,179	-	-	5,470	2,344	7,814	*Revaluation and sales of fixed assets*
Pengukuran kembali liablitas imbalan kerja karyawan		-	-	-	-	-	-	-	31,128	-		31,128	10,498	41,626	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan		-	-	(13,709)	9,740	9,266	-	-	2,863,293	-	-	2,868,590	422,406	3,290,996	*Total comprehensive income during the year*
Penambahan cadangan wajib	30	-	-	-	-	-	-	10,357	(10,357)	-	-	-	-	-	*Addition of appropriated retained earnings*
Pembayaran dividen	30	-	-	-	-	-	-	-	(471,667)	-	-	(471,667)	(212,316)	(683,983)	*Dividend payment*
Akuisisi Entitas Anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,151,860	4,151,860	*Acquisition of Subsidiaries*
Right issues	1c	51,783	6,651,061	-	-	-	-	-	-	-	-	6,702,844	-	6,702,844	*Right issues*
Penarikan saham tresuri	1c	(1,846)	(252,849)	-	-	-	-	-	-	-	254,695	-	-	-	*Withdrawal of treasury shares*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	1c,2ac														*Payments of compensation from treasury shares*
Entitas Anak		-	1,181	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181	37	1,218	*Subsidiary*
Saldo tanggal 31 Desember 2024		**212,919**	**17,561,631**	**940,515**	**12,646**	**9,266**	**(24,267)**	**42,953**	**28,750,910**	**260,801**	**-**	**47,767,374**	**6,978,665**	**54,746,039**	***Balance as of 31 December 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

CROSS-REFERENCE DENGAN SURAT EDARAN OJK NO. 16/SEOJK.04/2021: **BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

Keterangan	Description	Halaman Page
I. Ketentuan Umum	**General Provision**	
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	The Annual Report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies	√
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	Issuers are parties who make public offerings	√
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority	√
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	√
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business	√
f Direksi:	Board of Directors:	
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	√
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	For an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	√
g. Dewan Komisaris:	Board of Commissioners:	
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	√
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	√

	Keterangan	Description	Halaman Page
	h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
	1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	√
	2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity.	√
2.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	√
3.	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	√
4.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	√
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	√
II.	**Bentuk Laporan Tahunan**	**Format of Annual Report**	
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.	√
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.	√
3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	√
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.	√
III.	**Isi Laporan Tahunan**	**Content of Annual Report**	
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	Annual Report should contain at least the following information:	
	a. Ikhtisar data keuangan penting;	Summary of key financial information;	18
	b. Informasi saham (jika ada);	Stock information (if any);	20
	c. Laporan Direksi;	The Board of Directors report;	54
	d. Laporan Dewan Komisaris;	The Board of Commissioners report;	43
	e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	Profile of Issuer or Public Company;	78
	f. Analisis dan pembahasan manajemen;	Management discussion and analysis;	155
	g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;	287
	h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	703
	i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	Audited annual report; and	719
	j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;	74

Keterangan	Description	Halaman Page
2. Uraian Isi Laporan Tahunan	Description of Content of Annual Report	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	Summary of Key Financial Information	18-19
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:	
1) pendapatan/penjualan;	income/sales;	
2) laba bruto;	gross profit;	
3) laba (rugi);	profit (loss);	
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;	
5) total laba (rugi) komprehensif;	total comprehensive profit (loss);	
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;	
7) laba (rugi) per saham;	earning (loss) per share;	
8) jumlah aset;	total assets;	
9) jumlah liabilitas;	total liabilities;	
10) jumlah ekuitas;	total equities;	
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	profit (loss) to total assets ratio;	
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	profit (loss) to equities ratio;	
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	profit (loss) to income ratio;	
14) rasio lancar;	current ratio;	
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	liabilities to equities ratio;	
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	liabilities to total assets ratio; and	
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;	
b. Informasi Saham	Stock Information	
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	Stock Information (if any) at least contains:	
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:	20-21
a) jumlah saham yang beredar;	number of outstanding shares;	
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;	
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and	
d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;	
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;	
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;	
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:	28-35
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	date of corporate action;	
b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham	stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;	
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	number of outstanding shares prior to and after corporate action; and	

Keterangan			Description	Halaman Page
		d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	The number of convertible securities exercised (if any); and	
		e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	share price prior to and after corporate action;	
	3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and	21
	4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;	21
c.	Laporan Direksi		The Board of Directors Report	
	Laporan Direksi paling sedikit memuat:		The Board of Directors Report should at least contain the following items:	
	1)	uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:	
		a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	56-59
		b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	59-60
		c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	59-60
		d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	comparison between achievement of results and targets; and	62-63
		e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	challenges faced by the Issuer or Public Company;	60-62
	2)	gambaran tentang prospek usaha;	description on business prospects;	64-65
	3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and	63-64
	4)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);	82-83, 111
d.	Laporan Dewan Komisaris		The Board of Commissioners Report	
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:		The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:	
	1)	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;	47-48
	2)	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;	48-49
	3)	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;	49-50
	4)	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;	50-51
	5)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and	84-85, 113
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik		Profile of the Issuer or Public Company	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:		Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:	
	1)	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;	81-82

Keterangan		Description	Halaman Page
2)	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:	81
	a) Alamat;	Address;	
	b) Nomor telepon;	Telephone number;	
	c) Nomor faksimile;	Facsimile number;	
	d) Alamat surat elektronik; dan	E-mail address; and	
	e) Alamat Situs Web;	Website address;	
3)	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	Brief history of the Issuer or Public Company;	86
4)	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	Vision and mission of the Issuer or Public Company;	87
5)	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;	89-91
6)	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	Operational area of the Issuer or Public Company	720-721
7)	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;	94-95
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	96-97
9)	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	The Board of Directors profiles include:	104-109
	a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	Name and short description of duties and functions;	
	b) Foto terbaru;	Latest photograph;	
	c) Usia;	Age;	
	d) Kewarganegaraan;	Citizenship;	
	e) Riwayat pendidikan;	Education;	
	f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	history position, covering information on:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;	
	(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	Dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and	
	(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	
	g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	
	h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	
10)	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	The Board of Commissioners profiles, at least include:	98-102
	a) Nama;	Name;	
	b) Foto terbaru;	Latest photograph;	
	c) Usia;	Age;	
	d) Kewarganegaraan;	Citizenship;	

	Keterangan	Description	Halaman Page
	e) Riwayat pendidikan;	Education;	
	f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	History position, covering information on:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;	
	(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;	
	(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	Dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and	
	(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	
	g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	
	h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);	
	i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	
11)	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;	84-85, 113
12)	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	123-124
13)	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:	130-132
	a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;	
	b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and	
	c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;	Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;	
14)	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	132-133

Keterangan	Description	Halaman Page
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:	131
a) Kepemilikan institusi lokal;	Ownership of local institutions;	
b) Kepemilikan institusi asing;	Ownership of foreign institutions;	
c) Kepemilikan individu lokal; dan	Ownership of local individual; and	
d) Kepemilikan individu asing;	Ownership of foreign individual;	
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;	128-129
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any);	133
Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;	
18) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;	136-148
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	149
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	149
a) nama dan alamat;	name and address;	
b) periode penugasan;	period of assignment;	
c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	
d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	
e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;	Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	150
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen	Management Discussion and Analysis	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:	
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:	162-179
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	Production, including process, capacity, and growth;	
b) Pendapatan/penjualan; dan	Income/sales; and	
c) Profitabilitas;	Profitability;	

	Keterangan	Description	Halaman Page
2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:	180-185
	a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	Current assets, non-current assets, and total assets;	
	b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;	
	c) Ekuitas;	Equities;	
	d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and	
	e) Arus kas	Cash flows	
3)	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;	185-186
4)	Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;	186-187
5)	Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;	187-188
6)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:	188
	a) Tujuan dari ikatan tersebut;	The purpose of such ties;	
	b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	Source of funds expected to fulfill the said ties;	
	c) Mata uang yang menjadi denominasi; dan	Currency of denomination; and	
	d) Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;	
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:	188
	a) Jenis investasi barang modal;	Type of investment of capital goods;	
	b) Tujuan investasi barang modal; dan	Objective of the investment of capital goods; and	
	c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	Value of the investment of capital goods;	
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);	188
9)	Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;	191-193
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:	188-189
	a) Pendapatan/penjualan;	Income/sales;	
	b) Laba (rugi);	Profit (loss);	
	c) Struktur modal (capital structure);	Capital structure; or	
	d) Kebijakan dividen; atau	Dividend policy; or	
	e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:	188-189
	a) Pendapatan/penjualan;	Income/sales;	
	b) Laba (rugi);	Profit (loss);	
	c) Struktur modal (capital structure);	Capital structure; or	
	d) Kebijakan dividen; atau	Dividend policy;	
	e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	

Keterangan		Description	Halaman Page
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;	194-197
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:	28-33
	a) Kebijakan dividen;	Dividend policy;	
	b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;	
	c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	Amount of cash per share (cash and/or non cash); and	
	d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	Amount of dividend per year paid;	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:	189
	a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and	
	b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;	
15)	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:	189-190
	a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	Transaction date, value, and object;	
	b) Nama pihak yang melakukan transaksi;	Name of transacting parties;	
	c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	Nature of related parties (if any);	
	d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	Description of the fairness of the transaction; and	
	e) Pemenuhan ketentuan terkait;	Compliance with related rules and regulations;	
	f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle); dan	A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle);	The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	
	g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	

	Keterangan	Description	Halaman Page
	h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	189-190
	i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	
	16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and	191
	17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);	191
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	Corporate Governance of the Issuer or Public Company	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:	
	1) RUPS, paling sedikit memuat:	GMS, at least contains:	369-397
	a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	
	1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	
	2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	
	b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	
	2) Direksi, mencakup antara lain:	The Board of Directors, covering:	455-535
	a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;	
	b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;	
	c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;	Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	
	d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	Training and/or competency development of members of the Board of Directors:	
	(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	
	(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	
	e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	
	(1) prosedur penilaian kinerja; dan	Performance appraisal procedures; and	
	(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	

Keterangan			Description	Halaman Page
	f)	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
3)		Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	The Board of Commissioners, among others include:	398-454
	a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	
	b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;	
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;;	Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	
	d)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
		(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	
		(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	
	e)	penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	The assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:	
		(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	procedure for the implementation of performance assessment;	
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	
		(3) Pihak yang melakukan penilaian;	Assessor;	
	f)	penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	
		(1) prosedur penilaian kinerja; dan	Performance appraisal procedures; and	
		(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	
4)		Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	410-411, 465-467, 451-503, 563-565
	a)	prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan	Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	
	b)	prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
		(1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	
		(2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	
		(3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners	

	Keterangan	Description	Halaman Page
5)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:	110-112, 536-555
	a) nama;	name;	
	b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
	c) periode penugasan dewan pengawas syariah;	Period of assignment of the sharia supervisory board;	
	d) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and	
	e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;	
6)	Komite Audit, mencakup antara lain:	Audit Committee, among others covering:	569-583
	a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	Name and position in the committee;	
	b) Usia;	Age;	
	c) Kewarganegaraan;	Citizenship;	
	d) Riwayat pendidikan;	Education background;	
	e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	History of position; including:	
	(1) Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite;	Legal basis for appointment as committee member;	
	(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and	
	(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	
	f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	Period and terms of office of the member of Audit Committee;	
	g) Pernyataan independensi Komite Audit;	statement of independence of the Audit Committee;	
	h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	
	i) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	
	j) Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;	
7)	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	583-593
	a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	Name and position in committee membership;	
	b) Usia;	Age;	
	c) Kewarganegaraan;	Nationality;	
	d) Riwayat pendidikan;	Educational history;	
	e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	Position history, including information on:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	Legal basis for appointment as committee member;	
	(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	

Keterangan		Description	Halaman Page
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	Period and term of office of the committee members;	
g)	Pernyataan independensi komite;	Statement of committee independence;	
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	Description of duties and responsibilities;	
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	A statement that it has a guideline or charter;	
k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	
M)	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
(1)	alasan tidak dibentuknya komite; dan	Reasons for not forming the committee; and	
(2)	pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	The party carrying out the nomination and remuneration function;	
8)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and / or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contains:	593-629
a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	Name and position in the Committee;	
b)	Usia;	Age;	
c)	Kewarganegaraan;	Citizenship;	
d)	Riwayat pendidikan;	Education background;	
e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	History of position, including:	
(1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	Legal basis for the appointment as member of the committee;	
(2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and	
(3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	
f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	Period and terms of office of the member of Audit Committee;	
g)	Pernyataan independensi komite;	Statement of committee independence;	
h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	
i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	Description of duties and responsibilities;	
j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	A statement that the committee has had guidelines or charters;	
k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	A brief description of the committee's activities for the fiscal year;	
9)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	Corporate Secretary, including:	630-651
a)	nama;	name;	
b)	domisili;	domicile;	
c)	riwayat jabatan, meliputi informasi:	history of position, including:	
(1)	dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and	

Keterangan	Description	Halaman Page
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	
d) riwayat pendidikan;	education background;	
e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	education and/or training during the year under review; and	
f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;	
10) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	Internal Audit Unit, among others including:	654-663
a) Nama kepala Unit Audit Internal;	Name of Head of Internal Audit Unit;	
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	History of position, including:	
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and	
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	Qualification or certification as internal auditor (if any);	
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	Education and/or training during the year under review;	
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	Structure and position of Internal Audit Unit;	
f) Uraian tugas dan tanggung jawab;	Description of duties and responsibilities;	
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and	
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	Brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;	
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:	668-669
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and	
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	Review on the effectiveness of internal control systems;	
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	Risk management system implemented by the company, at least includes:	670-671
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;	
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	Types of risk and the management; and	
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;	
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	686
a) Pokok perkara/gugatan;	Substance of the case/claim;	
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	Status of settlement of case/claim; and	
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;	

	Keterangan	Description	Halaman Page
14)	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);	686
15)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:	687-689
	a) Pokok-pokok kode etik;	Key points of the code of conduct;	
	b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	Socialization of the code of conduct and enforcement; and	
	c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;	
16)	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP); Information disclosed on the compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP) shall at least include:	481-483, 690
	a) jumlah saham dan/atau opsi;	Number of shares and/or options;	
	b) jangka waktu pelaksanaan;	Implementation period;	
	c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	Requirements for eligible employees and/or management; and	
	d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	Exercise price or determination of exercise price;	
17)	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	A brief description of the information disclosure policy regarding:	481-483
	a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	
	b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	Implementation of the policy;	
18)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:	691-692
	a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;	Mechanism for violation reporting;	
	b) Perlindungan bagi pelapor;	Protection for the whistleblower;	
	c) Penanganan pengaduan;	Handling of violation reports;	
	d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan	Unit responsible for handling of violation report; and	
	e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	Results from violation report handling, at least includes:	
	(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	Number of complaints received and processed during the fiscal year; and	
	(2) Tindak lanjut pengaduan;	Follow up of complaints;	
19)	Uraian mengenai kebijakan antikorupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	693, 695-697
	a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	
	b) pelatihan/sosialisasi antikorupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	

Keterangan			Description	Halaman Page
	20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:	358-368
		a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	statement regarding recommendation that have been implemented; and/or	
		b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);	
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik		Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company	
	1)	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	
		a) penjelasan strategi keberlanjutan;	Explanation of the sustainability strategy;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	Brief profile of the Issuer or Public Company;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		d) penjelasan Direksi;	Explanation of the Board of Directors;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		e) tata kelola keberlanjutan;	Sustainability governance;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		f) kinerja keberlanjutan;	Sustainability performance;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	Written verification from an independent party, if any;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	Feedback sheet for readers, if any; and	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
		i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	The response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
	2)	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
	3)	Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	Information on the Sustainability Report in number 1) can:	
		a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	Disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

	Keterangan	Description	Halaman Page
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	Refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
	4) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
	5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	Contains all the information as referred to in number 1); and	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	Prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
	6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the Social and Environmental Responsibility section contains information that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
	7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	Audited Annual Financial Statement	
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and	723
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting	
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.	76-77

PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH **BERDASARKAN POJK NOMOR 2 TAHUN 2024**

Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks in Compliance With POJK Number 2 of 2024

Keterangan	Description	Halaman Page
1. Penerapan Prinsip Syariah dan Kerangka Tata Kelola Syariah	**Implementation of Sharia Principles and Sharia Governance Framework**	
a. Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha	Banks are required to apply Sharia principles in conducting business activities	81
b. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas i. Kegiatan Usaha Bank ii. Kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha Pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan perundangan	The business activities referred to: i. Banking Activities ii. Other activities conducted by the Bank besides business activities At all levels or organizational levels, in accordance with legal provisions.	81, 91
c. Penerapan Prinsip Syariah dimaksud didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	The implementation of Sharia principles is based on fatwas and/or statements of Sharia compliance issued by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council	69-70
d. Untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah, Bank wajib menerapkan tata kelola syariah. Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah, Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit melalui: i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS ii. Penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah iii. Penerapan Manajemen Risiko Syariah iv. Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah v. Pelaksanaan Kaji Ulang ekstern terhadap tata kelola syariah	To ensure compliance with Sharia Principles, the Bank must implement Sharia governance. In implementing Sharia Governance, the Bank must have a Sharia governance framework realized through at least: i. Implementation of the Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) ii. Implementation of Sharia Compliance Function iii. Implementation of Sharia Risk Management iv. Implementation of Sharia Internal Audit Function v. Conducting External Review of Sharia Governance	 536 678 216-218, 670-671 654 327, 403, 577
e. Direksi yang membawahkan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan Prinsip Syariah.	The Board of Directors overseeing the functions referred to points b, c, and d is responsible for ensuring the effectiveness of their implementation and compliance with Sharia Principles.	464
f. Fungsi sebagaimana dimaksud huruf b, c dan d berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.	The functions referred to points b, c, and d coordinate with the Sharia Supervisory Board (DPS) in carrying out their duties.	216-218, 670-671, 546, 657, 678
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	**Sharia Supervisory Board (DPS)**	
a. Posisi, Jumlah dan Kriteria DPS	Position, Number, and Criteria of Sharia Supervisory Board	539
b. Independensi DPS	Independence of Sharia Supervisory Board	541
c. Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian DPS	Term of Office, Appointment, and Termination of Sharia Supervisory Board	539-544
d. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang DPS	Duties, Responsibilities, and Authority of Sharia Supervisory Board	536-538
e. Hubungan Kerja antara DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	Working Relationship between Sharia Supervisory Board, Board of Directors, and Board of Commissioners	546
f. Dukungan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Tugas DPS	Support of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Implementation of Sharia Supervisory Board Duties	505,545-546
g. Rapat DPS	Sharia Supervisory Board Meetings	549-554
h. Aspek Transparansi DPS	Transparency Aspects of Sharia Supervisory Board	541-544
i. Remunerasi DPS	Remuneration of Sharia Supervisory Board	560-561

Keterangan		Description	Halaman Page
3.	**Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Ekstern Syariah dan Kaji Ulang Ekstern terhadap Tata Kelola Syariah**	**Sharia Compliance Function, Sharia Risk Management, Sharia Internal Audit, and Sharia Governance External Review Functions.**	**216-218, 670-671, 546, 657, 678**
4.	**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah**	**The Implementation of Sharia Governance Report and Assessment of Sharia Governance Implementation**	
a.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah	Sharia Governance Implementation Report	402, 449, 445
b.	Penilaian Sendiri oleh Bank atas Penerapan Tata Kelola Syariah	Self-Assessment by the Bank on the Implementation of Sharia Governance	330

Keterangan | Description:
* Kewajiban untuk melakukan kaji ulang ekstern mulai berlaku untuk periode Juli 2024 sampai dengan Juni 2027
The obligation to conduct an external review applies for the period from July 2024 to June 2027.

PENERAPAN INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN BANK **BERDASARKAN POJK 15 NOMOR TAHUN 2024**

Implementation of Bank Financial Report Integrity based on POJK 15 Number 2024

Keterangan		Description	Halaman Page
1.	Pernyataan Direksi sehubungan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank	Statement of the Board of Directors on the internal control report in the Bank's financial reporting process	669

2025

Laporan Tahunan
Annual Report

KEBERSAMAAN
MEMBAWA BERKAH
Unity that Cultivates Blessings



syariah btpn

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Menara SMBC Lantai 12, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon : +6221 300 26 400
Fax : +6221 252 0356
Website : www.btpnsyariah.com